



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



# TATA KELOLA HUKUM PERUSAHAAN

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.  
Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.  
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

## **TATA KELOLA HUKUM PERUSAHAAN**

### **Penulis :**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.

Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

**ISBN : 9 786238 120772**

### **Editor :**

Joni Laksito, SH. MH

### **Penyunting :**

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

### **Desain Sampul dan Tata Letak :**

Irdha Yuniyanto, S.Ds., M.Kom.

### **Penebit :**

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan

Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023**

### **Redaksi :**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

### **Distributor Tunggal :**

#### **Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : [info@stekom.ac.id](mailto:info@stekom.ac.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi .....	vi
<b>BAB 1 KONSEP PERUSAHAAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Makna Dan Definisi Perusahaan .....	1
1.2. Sifat Dan Karakter Perusahaan .....	2
1.3. Perusahaan Kemitraan .....	12
1.4. Perkembangan Hukum Perusahaan .....	14
1.5. Konsep Hukum Perusahaan .....	19
1.6. Pengangkatan Atau Penindakan Hukum Perusahaan .....	21
1.7. Rangkuman dan Latihan Soal .....	26
<b>BAB 2 JENIS PERUSAHAAN .....</b>	<b>29</b>
2.1. Pendahuluan .....	29
2.2. Perusahaan Swasta .....	32
2.3. <i>One Person Company</i> (OPC) .....	39
2.4. Perusahaan Kecil .....	43
2.5. Perusahaan Umum .....	45
2.6. Perseroan Terbatas .....	46
2.7. Asosiasi Perusahaan Bukan Untuk Keuntungan .....	48
2.8. Perusahaan Pemerintah .....	53
2.9. Perusahaan Asing .....	63
2.10. Perusahaan Induk, Anak Perusahaan Dan Perusahaan Asosiasi .....	65
2.11. Perusahaan Investasi .....	67
2.12. Perusahaan Produsen .....	67
2.13. Perusahaan Lainnya .....	68
2.14. Lembaga Keuangan Publik .....	82
2.15. Perusahaan Hukum .....	83
2.16. Latihan soal dan Pengayaan .....	88
<b>BAB 3 PROMOTOR DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN .....</b>	<b>90</b>
3.1. Promotor .....	90
3.2. Ratifikasi Kontrak Promotor .....	92
3.3. Tugas Promotor .....	93
3.4. Kewajiban Promotor .....	97
3.5. Hak Promotor .....	100
3.6. Pendirian Perusahaan .....	101
3.7. Pengajuan Dokumen Pada Bagian Perusahaan .....	103
3.8. Ketentuan Khusus Tentang Bergabungnya Perusahaan Persero .....	112
3.9. Rangkuman dan Latihan Soal .....	119

<b>BAB 4</b>	<b>MEMORANDUM ASOSIASI DAN ANGGARAN DASAR .....</b>	<b>122</b>
4.1.	Memorandum Asosiasi (MoA) .....	122
4.2.	Bentuk dan Isi Memorandum Asosiasi (MoA) .....	123
4.3.	Doktrin Ultra Vires .....	130
4.4.	Penandatanganan Memorandum .....	136
4.5.	Perubahan Memorandum Asosiasi .....	137
4.6.	Ketentuan Perubahan Benda Perusahaan .....	146
4.7.	Anggaran Dasar .....	149
4.8.	Ketentuan Entrenchment .....	152
4.9.	Perubahan Anggaran Dasar .....	155
4.10.	Perbedaan Antara Memorandum Dan Artikel .....	158
4.11.	Pemberitahuan Konstruktif Atas Memorandum Dan Artikel .....	161
4.12.	Doktrin Pengelolaan Konstruktif .....	162
4.13.	Ringkasan dan Latihan Soal .....	167
<b>BAB 5</b>	<b>KONTRAK DAN PERUBAHAN PERUSAHAAN .....</b>	<b>170</b>
5.1.	Definisi Kontrak .....	170
5.2.	Kontrak yang dibuat setelah penggabungan bisnis .....	172
5.3.	Perubahan Perusahaan Swasta Ke Perusahaan Publik Dan Sebaliknya .....	173
5.4.	Perusahaan Swasta (Anak Perusahaan Publik) Dianggap Perusahaan Publik ...	174
5.5.	Perubahan Perusahaan Amal Menjadi Perusahaan Dalam Bentuk Lainnya .....	175
5.6.	Perubahan Perusahaan Persero Menjadi Perusahaan Publik Atau Swasta .....	178
5.7.	Perubahan Perusahaan Swasta Menjadi Perusahaan Persero .....	179
5.8.	Ringkasan dan Latihan Soal .....	180
<b>BAB 6</b>	<b>KONSEP PERMODALAN DAN PEMBIAYAAN PERUSAHAAN .....</b>	<b>182</b>
6.1.	Arti Istilah “Modal” .....	182
6.2.	Makna Dan Sifat Saham .....	184
6.3.	Jenis Saham .....	184
6.4.	Penerbitan Harga Premium .....	186
6.5.	Larangan Mengeluarkan Saham Dengan Harga Diskon .....	192
6.6.	Penerbitan Dan Penjualan Saham Preferensi .....	196
6.7.	Saham Bonus .....	201
6.8.	Skema Opsi Saham Karyawan .....	202
6.9.	Penerbitan Saham Berdasarkan Preferensi .....	207
6.10.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	212
<b>BAB 7</b>	<b>PERUBAHAN MODAL SAHAM.....</b>	<b>214</b>
7.1.	Perubahan Modal Saham .....	214
7.2.	Pengurangan Modal Saham .....	218
7.3.	Pengurangan Modal Saham Tanpa Sanksi Pengadilan .....	223
7.4.	Pembelian Kembali Modal Saham .....	224
7.5.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	230

<b>BAB 8</b>	<b>PENEMPATAN PRIBADI DAN PROSPEKTUS .....</b>	<b>231</b>
8.1.	Arti Dan Pengertian Prospektus .....	231
8.2.	Ketentuan Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 Dalam Prospektus .....	233
8.3.	Penempatan Pribadi .....	233
8.4.	Penawaran Umum .....	237
8.5.	Prospektus Berkelanjutan .....	253
8.6.	Pertanggungjawaban Pidana Atas Salah Pernyataan Dalam Prospektus .....	258
8.7.	Hukuman Karena Menipu Untuk Menginvestasikan Uang .....	260
8.8.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	261
<b>BAB 9</b>	<b>MODAL UTANG .....</b>	<b>264</b>
9.1.	Peminjaman .....	264
9.2.	Jenis Pinjaman .....	269
9.3.	Surat Hutang .....	271
9.4.	Kerangka peraturan untuk Saham Bersifat Utang .....	275
9.5.	Daftar Pemegang Debenture .....	283
9.6.	Tren Terkini dalam Pembiayaan Hutang Perusahaan .....	285
9.7.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	286
<b>BAB 10</b>	<b>PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN BIAYA .....</b>	<b>288</b>
10.1.	Definisi Tagihan .....	288
10.2.	Kristalisasi Muatan Mengambang .....	291
10.3.	Penundaan Biaya Mengambang .....	292
10.4.	Sertifikat Pendaftaran Biaya .....	297
10.5.	Perolehan Properti yang Dibebankan dan Modifikasi Biaya .....	298
10.6.	Daftar Biaya Perusahaan .....	300
10.7.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	301
<b>BAB 11</b>	<b>PENJATAHAN SURAT BERTAHAP DAN PENERBITAN SERTIFIKAT .....</b>	<b>303</b>
11.1.	Sekuritas .....	303
11.2.	Prinsip Umum Mengenai Penjataan .....	304
11.3.	Penerbitan Sertifikat .....	308
11.4.	Panggilan dan Penyitaan .....	316
11.5.	Penerimaan Modal yang Tidak Dipanggil .....	319
11.6.	Penyitaan Saham .....	319
11.7.	Penerbitan Kembali Saham yang Hilang .....	321
11.8.	Penyerahan Saham .....	322
11.9.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	322
<b>BAB 12</b>	<b>KEANGGOTAAN DALAM PERUSAHAAN .....</b>	<b>325</b>
12.1.	Siapa Anggotanya Perusahaan .....	325
12.2.	Cara Memperoleh Keanggotaan .....	326
12.3.	Siapa Yang Boleh Menjadi Anggota .....	328
12.4.	Jumlah Minimal Anggota .....	332
12.5.	Penghentian Keanggotaan .....	332

12.6.	Personasi dan Penalti .....	334
12.7.	Indeks Anggota .....	337
12.8.	Hak Anggota .....	346
12.9.	Tanggung Jawab Anggota .....	354
12.10.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	354
<b>BAB 13</b>	<b>PEMINDAHAN DAN PENGALIHAN SURAT BERTHARGA .....</b>	<b>357</b>
13.1.	Pemindahan atau Pengalihan Surat Berharga .....	358
13.2.	Penolakan Pendaftaran Pemindahan dan Banding Terhadap Penolakan .....	360
13.3.	Perbaikan Daftar Anggota .....	362
13.4.	Hutang Bea Meterai dan Pembatalan Meterai .....	364
13.5.	Pengalihan Saham Kepada Perusahaan Kemitraan .....	367
13.6.	Pengalihan Sekuritas .....	369
13.7.	Keputusan Peradilan tentang Pengalihan Saham .....	372
13.8.	Ketentuan wajib Pengalihan Saham .....	376
13.9.	Kematian Pemegang Saham Bersama .....	382
13.10.	Hak Pengalih .....	383
13.11.	Pengaruh Pengalihan .....	386
13.12.	Hak Gadai Perusahaan Atas Saham .....	387
13.13.	Pengalihan Saham Dalam Mode Penyimpanan .....	388
13.14.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	392
<b>BAB 14</b>	<b>LEMBAGA DIREKSI .....</b>	<b>395</b>
14.1.	Pendahuluan .....	395
14.2.	Jumlah Minimum/Maksimal Direksi .....	396
14.3.	Direktur Independen .....	398
14.4.	Pengangkatan Direksi .....	399
14.5.	Nomor Identifikasi Direktur .....	406
14.6.	Diskualifikasi Pengangkatan Direktur .....	410
14.7.	Tugas Direksi .....	412
14.8.	Pengunduran Diri Direksi .....	414
14.9.	Pemberhentian Direksi .....	415
14.10.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	417
<b>BAB 15</b>	<b>DIREKTUR INDEPENDEN .....</b>	<b>419</b>
15.1.	Pendahuluan .....	419
15.2.	Jumlah Direktur Independen .....	422
15.3.	Tata cara pemilihan Direktur Independen .....	424
15.4.	Kode untuk Direktur Independen .....	425
15.5.	Masa Jabatan Direktur Independen .....	428
15.6.	Tanggung Jawab Direktur Independen .....	430
15.7.	Pensiun Secara Bergilir tidak berlaku bagi Direktur Independen .....	430
15.8.	Remunerasi Direktur Independen .....	430
15.9.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	430

<b>BAB 16 DEWAN DAN WEWENANGNYA .....</b>	<b>432</b>
16.1. Pembagian Kekuasaan Perusahaan.....	432
16.2. Rapat Dewan .....	434
16.3. Komite Dewan .....	440
16.4. Komite Audit .....	440
16.5. Komite Nominasi dan Remunerasi .....	444
16.6. Komite Hubungan Pemangku Kepentingan .....	446
16.7. Hukuman untuk Pelanggaran .....	446
16.8. Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	447
16.9. Komite Dewan Lainnya .....	448
16.10. Wewenang Dewan .....	448
16.11. Pembatasan Kekuasaan Dewan .....	449
16.12. Transaksi Pihak Terkait .....	452
16.13. Persetujuan Sebelumnya Terhadap Perusahaan Dengan Resolusi .....	454
16.14. Hukuman untuk ketidakpatuhan .....	456
16.15. Rangkuman dan Latihan Soal .....	463
<b>BAB 17 PENGANGKATAN DAN REMUNERASI PERSONIL MANAJERIAL UTAMA.....</b>	<b>465</b>
17.1. Personil Manajerial Kunci .....	466
17.2. Penunjukan Direktur Pelaksana, Direktur atau Manajer Sepenuh Waktu .....	466
17.3. Penunjukan dengan Persetujuan Pemerintah Pusat .....	468
17.4. Pengangkatan kembali Direktur Utama .....	470
17.5. Remunerasi Manajerial .....	473
17.6. Audit Sekretariat .....	480
17.7. Rangkuman Dan Latihan Soal .....	481
<b>BAB 18 RAPAT UMUM .....</b>	<b>483</b>
18.1. Pendahuluan .....	483
18.2. Rapat Anggota .....	484
18.3. Pertemuan Kelas .....	489
18.4. Kehadiran Auditor Hukum Dan Auditor Sekretaris .....	498
18.5. Pemungutan Suara .....	501
18.6. Permintaan Jajak Pendapat .....	506
18.7. Surat Suara Melalui Pos .....	508
18.8. Keputusan Disahkan Pada Rapat Yang Ditunda .....	515
18.9. Pemeliharaan Risalah Rapat .....	516
18.10. Standar Kesekretariatan .....	522
18.11. Keamanan Arsip Disimpan Dalam Bentuk Elektronik .....	522
18.12. Rangkuman Dan Latihan Soal .....	525
<b>BAB 19 PINJAMAN DAN INVESTASI OLEH PERUSAHAAN .....</b>	<b>527</b>
19.1. Terminologi Pinjaman Dan Investasi .....	527
19.2. Pinjaman Dan Investasi Oleh Perusahaan .....	530
19.3. Daftar Pinjaman, Jaminan, Dan Investasi .....	533

19.4.	Investasi Yang Dimiliki Atas Nama Perusahaan Sendiri .....	537
19.5.	Daftar penanaman modal tidak dimiliki atas nama perusahaan sendiri .....	538
19.6.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	539
<b>BAB 20</b>	<b>DEPOSITO / SETORAN .....</b>	<b>541</b>
20.1.	Pengertian Deposito .....	542
20.2.	Penerimaan Setoran Dari Anggota .....	547
20.3.	Penerimaan Setoran Dari Masyarakat .....	548
20.4.	Permohonan Deposito Oleh Deposan .....	555
20.5.	Ketentuan Umum Mengenai Pelunasan Dini Simpanan .....	557
20.6.	Hukuman Untuk Pelanggaran .....	558
20.7.	Upaya Hukum Lain Yang Diatur Berdasarkan Companies Act 2013 .....	559
20.8.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	560
<b>BAB 21</b>	<b>AKUN DAN AUDIT .....</b>	<b>562</b>
21.1.	Akun Perusahaan .....	562
21.2.	Pembukuan Sehubungan Dengan Kantor Cabang .....	564
21.3.	Laporan Keuangan .....	566
21.4.	Cara Konsolidasi Akun .....	568
21.5.	Pemerintah Pusat Akan Menetapkan Standar Akuntansi .....	573
21.6.	Laporan Keuangan, Laporan Dewan, Dll. ....	575
21.7.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	576
21.8.	Hak Anggota Atas Salinan Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit .....	586
21.9.	Salinan Laporan Keuangan Untuk Diserahkan Ke BAE .....	588
21.10.	Audit Internal .....	589
21.11.	Pemeliharaan Catatan Biaya Dan Saham .....	590
21.12.	Audit Dan Auditor .....	590
21.13.	Penunjukan Auditor Pada Perusahaan Pemerintah .....	593
21.14.	Kelayakan Dan Kualifikasi Auditor .....	593
21.15.	Laporan Audit .....	599
21.16.	Standar Audit .....	602
21.17.	Pelaporan Kecurangan Oleh Auditor .....	604
21.18.	Auditor Tidak Memberikan Jasa Tertentu .....	606
21.19.	Hukuman Untuk Pelanggaran .....	607
21.20.	Catatan Biaya Dan Audit .....	608
21.21.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	615
<b>BAB 22</b>	<b>LABA DAN DIVIDEN YANG DAPAT DIBAGI .....</b>	<b>618</b>
22.1.	Arti dan Pengertian Dividen .....	618
22.2.	Pengumuman Dividen .....	619
22.3.	Rekening Dividen yang Belum Dibayar .....	622
22.4.	Dana Edukasi dan Perlindungan Investor .....	623
22.5.	Pemanfaatan Dana Edukasi dan Perlindungan Investor .....	624
22.6.	Hukuman Atas Kegagalan Membagikan Dividen .....	625



22.7.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	626
<b>BAB 23</b>	<b>LAPORAN DAN PENGUNGKAPAN DEWAN .....</b>	<b>627</b>
23.1.	Pengungkapan berdasarkan Companies Act, 2013 .....	628
23.2.	Komposisi Komite Audit .....	636
23.3.	Transaksi Pihak Berelasi .....	637
23.4.	Laporan Audit Sekretariat .....	639
23.5.	Persetujuan Laporan Dewan .....	641
23.6.	Hak Anggota Menerima Salinan Laporan Keuangan, Laporan Dewan, Dll. ....	642
23.7.	Pengajuan Laporan Dewan .....	642
23.8.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	643
<b>BAB 24</b>	<b>DAFTAR, FORMULIR DAN PENGEMBALIAN .....</b>	<b>645</b>
24.1.	Buku Hukum/Daftar .....	645
24.2.	Buku akun .....	654
24.3.	Formulir dan Pengembalian berdasarkan Companies Act, 2013 .....	659
24.4.	Pengembalian Tahunan .....	666
24.5.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	668
<b>BAB 25</b>	<b>INSPEKSI DAN INVESTIGASI .....</b>	<b>670</b>
25.1.	Inspeksi .....	671
25.2.	Arti penipuan .....	673
25.3.	Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Pusat .....	675
25.4.	Investigasi .....	676
25.5.	Investigasi oleh <i>Serious Fraud Investigation Office</i> (SFIO) .....	678
25.6.	Perintah Pengadilan Untuk Penyelidikan .....	682
25.7.	Batasan Waktu Penyimpanan Buku Dan Kertas Oleh Pengawas .....	684
25.8.	Persiapan Sekretaris Perusahaan Untuk Menghadapi Penyidikan .....	688
25.9.	Kekuasaan Inspektur Untuk Menyelidiki Urusan Perusahaan .....	689
25.10.	Penggantian Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat .....	692
25.11.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	694
<b>BAB 26</b>	<b>ATURAN MAYORITAS DAN HAK MINORITAS .....</b>	<b>697</b>
26.1.	Prinsip Non-intervensi .....	698
26.2.	Pembenaran dan Keuntungan Aturan .....	700
26.3.	Pengecualian Terhadap Aturan .....	701
26.4.	Aturan Mayoritas dan Hak Minoritas .....	704
26.5.	Permohonan ke Pengadilan Untuk Bantuan Kasus Penindasan, dll. ....	708
26.6.	Pengajuan salinan perintah Pengadilan .....	710
26.7.	Jumlah Anggota yang Diperlukan Untuk Mendaftar .....	712
26.8.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	714
<b>BAB 27</b>	<b>MERGER, DE-MERGER, AMALGAMASI, KOMPROMI DAN PENGATURAN .....</b>	<b>715</b>
27.1.	Kerangka Peraturan Merger Dan Amalgamasi .....	716
27.2.	Ketentuan Undang-Undang Perusahaan, 2013 .....	718
27.3.	Merger dan Amalgasi Perusahaan .....	722

27.4.	Merger dan Amalgasi Perusahaan Tertentu .....	725
27.5.	Merger dan Amalgasi Perusahaan dengan Perusahaan Asing .....	728
27.6.	Pembelian Kepemilikan Saham Minoritas .....	730
27.7.	Kewenangan Pemerintah Pusat Mengatur Penggabungan Perusahaan .....	732
27.8.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	734
<b>BAB 28</b>	<b>PERUSAHAAN PRODUSEN .....</b>	<b>736</b>
28.1.	Asal Usul .....	737
28.2.	Objek Perusahaan Produsen .....	738
28.3.	Pembentukan Perusahaan Produsen dan Pendaftarannya .....	739
28.4.	Keanggotaan dan hak suara anggota Perusahaan Produsen .....	739
28.5.	Manfaat bagi Anggota .....	740
28.6.	Memorandum Asosiasi dan Anggaran Dasar .....	740
28.7.	Pilihan Koperasi Antar Negara untuk menjadi Perusahaan Produsen .....	743
28.8.	Tanggung Jawab Direksi .....	747
28.9.	Ketua Pelaksana dan fungsinya .....	748
28.10.	Rapat Umum Tahunan .....	748
28.11.	Audit internal .....	750
28.12.	Penerbitan Saham Bonus .....	751
28.13.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	753
<b>BAB 29</b>	<b>KEMITRAAN PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b>756</b>
29.1.	Fitur <i>Limited Liability Partnership</i> - (LLP) .....	756
29.2.	Perbedaan antara LLP dan Kemitraan dan Perusahaan .....	758
29.3.	Perbandingan LLP dengan Perseroan Terbatas Swasta .....	759
29.4.	Perjanjian LLP .....	762
29.5.	Keuntungan dan Kerugian LLP .....	765
29.6.	Audit Rekening Kemitraan Perseroan Terbatas .....	766
29.7.	Pengajuan Pengembalian Tahunan .....	767
29.8.	LLP asing .....	768
29.9.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	770
<b>BAB 30</b>	<b>PENERAPAN HUKUM PERUSAHAAN PADA BERBAGAI SEKTOR .....</b>	<b>772</b>
30.1.	Penerapan UU Perusahaan .....	772
30.2.	Pengecualian berdasarkan Companies Act 2013 untuk sektor tertentu .....	773
30.3.	Perusahaan Pusat Layanan Keuangan Internasional (IFSC) .....	775
30.4.	Rangkuman dan Latihan Soal .....	785
<b>BAB 31</b>	<b>PELANGGARAN, HUKUMAN DAN PENGUMPULANNYA .....</b>	<b>787</b>
31.1.	Pelanggaran Berdasarkan Companies Act, 2013 .....	788
31.2.	Pembentukan Pengadilan Khusus .....	789
31.3.	Pelanggaran Tidak Dapat Dikenali .....	790
31.4.	Pengumpulan Pelanggaran .....	790
31.5.	Rangkuman Dan Latihan Soal .....	810

<b>BAB 32 KONSEP DAN MODE PENUTUPAN .....</b>	<b>812</b>
32.1. Ketentuan Hukum Mengenai Penutupan Perusahaan .....	812
32.2. Keadaan dimana Perusahaan Dapat Dirugikan Oleh Pengadilan .....	813
32.3. Pembubaran Secara Sukarela .....	815
32.4. Rangkuman Dan Latihan Soal .....	818
<b>BAB 33 MENCORET NAMA PERUSAHAAN .....</b>	<b>820</b>
33.1. Kuasa Panitera Menghapus Nama Perusahaan Dari Daftar Perusahaan .....	820
33.2. Banding Ke Pengadilan Untuk Pemulihan Nama Perusahaan .....	823
33.3. Kekuasaan Dan Peran Panitera Dalam Hal Perusahaan Dormant .....	825
33.4. Rangkuman Dan Latihan Soal .....	828
<b>BAB 34 PENGANTAR E-GOVERNANCE DAN XBRL .....</b>	<b>828</b>
34.1. Fitur Penting Dari Proyek e-Governance MCA .....	829
34.2. Istilah Yang Digunakan Saat Mengisi Formulir Elektronik .....	831
34.3. <i>eXtensible Business Reporting Language (XBRL)</i> .....	833
34.4. Rangkuman dan Latihan Soal .....	836
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>837</b>

## BAB 1

### KONSEP PERUSAHAAN

Dalam bab ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- ※ Arti dan Definisi Perusahaan
- ※ Sifat dan karakteristik suatu perusahaan
- ※ Perusahaan dibandingkan dengan bentuk bisnis lainnya
- ※ Perkembangan Hukum Perusahaan di India
- ※ Doktrin Pencabutan Kerudung Perusahaan
- ※ Perkumpulan ilegal
- ※ Rangkuman Pelajaran –Ke Atas
- ※ Soal Tes Mandiri

#### 1.1 MAKNA DAN DEFINISI PERUSAHAAN

Kata “Perusahaan” berasal dari kata Latin “*Com*” yang artinya “*Dengan atau bersama-sama*”; Sedangkan kata “*Panis*” yang berarti “*Roti*”), dan awalnya merujuk pada perkumpulan orang-orang yang makan bersama. Di masa lalu, para pedagang memanfaatkan pertemuan meriah untuk mendiskusikan masalah bisnis. Saat ini, urusan bisnis menjadi semakin rumit dan tidak bisa dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan pesta. Oleh karena itu, bentuk organisasi perusahaan menjadi semakin penting. Dalam bahasa populer, perusahaan berarti perkumpulan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa yang dibentuk dengan tujuan menjalankan suatu bisnis atau usaha. Perseroan adalah suatu badan hukum yang mempunyai kedudukan dan kepribadian yang berbeda dan terpisah dari para anggota yang membentuknya. Disebut badan hukum karena orang-orang yang menyusunnya dijadikan satu kesatuan dengan cara menggabungkannya menurut Undang-undang dan dibalut dengan badan hukum. Kata “*Korporasi*” berasal dari istilah Latin “*Corpus*” yang berarti “*Badan*”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *Korporasi* adalah suatu badan hukum yang diciptakan melalui suatu proses yang bukan melalui proses kelahiran alamiah. Oleh karena itu, kadang-kadang disebut badan hukum buatan. Sebagai badan hukum, suatu perusahaan dapat menikmati banyak hak dan menanggung banyak tanggung jawab sebagai orang perseorangan.

Perusahaan berbadan hukum keberadaannya berutang pada Undang-undang Khusus Parlemen atau hukum perusahaan. Perusahaan publik seperti Perusahaan Asuransi Jiwa Pacific Life, AIA Finance, Prudential dll., didirikan melalui Undang-undang Parlemen khusus, sedangkan perusahaan seperti PT.Pertamina, PT.Astra International Tbk dll., dibentuk berdasarkan Undang-undang Perusahaan yaitu dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Dalam pengertian hukum, “*perseroan*” adalah perkumpulan orang perseorangan maupun buatan dan didirikan berdasarkan hukum yang ada di suatu negara. Dalam common law, perusahaan adalah “*Badan Hukum*” yang terpisah dari, dan mampu bertahan hidup

melampaui kehidupan para anggotanya. Perusahaan lebih merupakan alat hukum untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, ini merupakan gabungan institusi politik, sosial, ekonomi dan hukum. Dengan demikian, istilah perusahaan telah dijelaskan dalam banyak cara. *“Ini adalah sarana kerja sama dan pengorganisasian dalam menjalankan suatu perusahaan”*. Ini adalah *“struktur ekonomi dan administratif yang rumit, terpusat, dijalankan oleh manajer profesional yang menyewa modal dari investor”*.

Lord Justice Lindley mendefinisikan perusahaan sebagai “asosiasi dari banyak orang yang menyumbangkan uang atau nilai uang pada saham biasa dan menggunakannya dalam beberapa perdagangan atau bisnis dan yang berbagi keuntungan dan kerugian yang timbul darinya. Saham biasa yang disumbangkan dilambangkan dengan uang dan merupakan modal perusahaan. Orang-orang yang memberikan kontribusi di dalamnya atau membentuknya, atau yang memilikinya, adalah anggota. Proporsi modal yang menjadi hak setiap anggota adalah bagiannya. Saham tersebut selalu dapat dialihkan meskipun hak untuk mengalihkannya mungkin dibatasi.”

## 1.2 SIFAT DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN

Suatu badan hukum (yakni suatu perseroan) adalah ciptaan hukum, maka ia bukanlah manusia, melainkan suatu badan hukum buatan (yakni diciptakan oleh Undang-undang) dan ia mempunyai banyak hak, kewajiban, wewenang dan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang.

Karakteristik yang paling mencolok dari sebuah perusahaan dibahas di bawah ini:

### i. Kepribadian Perusahaan

Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini mempunyai badan hukum sehingga perseroan tersebut harus menyandang namanya sendiri, bertindak atas nama, mempunyai meterai sendiri dan harta kekayaannya terpisah dan berbeda dari milik para anggotanya. Itu adalah 'orang' yang berbeda dari anggota yang menyusunnya. Oleh karena itu ia mampu memiliki harta benda, berhutang, meminjam uang, mempunyai rekening di bank, mempekerjakan orang, mengadakan kontrak dan menggugat atau digugat dengan cara yang sama seperti orang perseorangan. Anggotanya adalah pemiliknya namun mereka juga dapat menjadi kreditornya. Seorang pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perusahaan meskipun ia memegang seluruh modal saham.

Pemegang saham bukanlah agen perusahaan sehingga mereka tidak dapat mengikat perusahaan dengan tindakannya. Perusahaan tidak memegang propertinya sebagai agen atau wali bagi para anggotanya dan mereka tidak dapat menuntut untuk menegakkan hak-haknya, juga tidak dapat dituntut sehubungan dengan kewajibannya. Dengan demikian, ‘penggabungan’ adalah tindakan membentuk suatu badan hukum sebagai badan hukum. Badan hukum di dalam hukum juga diberikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta ditangani menurut hukum. Dengan kata lain, entitas bertindak seperti orang perseorangan tetapi hanya melalui orang yang ditunjuk, yang

tindakannya diproses sesuai dengan lingkup hukum [Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee v. Shri Sam Nath Dass AIR 2000 SCW 139].

## **CONTOH KASUS 1**

### **Kasus Salomon v. Salomon and Co. Ltd., (1897) A.C.22**

Kasus di atas dengan jelas menetapkan prinsip bahwa ketika suatu perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan Undang-undang Perusahaan, maka perseroan tersebut menjadi suatu badan hukum yang berbeda dari para anggotanya dan untuk tujuan ini tidak penting apakah ada anggota yang mempunyai seBabbesar atau kecil saham, dan apakah dia memegang saham tersebut sebagai manfaat atau hanya sekedar wali.

Dalam kasus ini, Salomon, selama beberapa tahun, menjalankan bisnis yang makmur sebagai pedagang kulit dan produsen sepatu bot. Ia membentuk perseroan terbatas yang terdiri dari dirinya, istrinya, putrinya, dan keempat putranya sebagai pemegang saham, yang semuanya mengambil masing-masing 1 saham sehingga uang tunai sebenarnya yang disetor sebagai modal adalah Rp.137.677. Salomon menjual bisnisnya (yang pada saat itu cukup mampu membayar hutang), kepada Perusahaan yang dibentuknya dengan harga Rp.763.525.000. Modal nominal perusahaan adalah Rp.787.322.200 dalam 19.680 saham. Sebagai pembayaran dari uang pembelian untuk bisnis yang dijual kepada perusahaan, surat hutang sebesar Rp.196.807.800 yang dijamin dengan biaya mengambang atas aset perusahaan diterbitkan kepada Salomon, yang juga mengajukan dan menerima penjatahan sebesar 2000 saham full dengan tiap saham Rp.19.680 yang telah dibayar penuh. Sisanya sebesar Rp.172.874.454 dibayarkan kepada Salomon secara tunai. Salomon adalah direktur pelaksana dan dua putranya adalah direktur lainnya.

Perusahaan segera mengalami kesulitan dan pemegang obligasi menunjuk kurator dan perusahaan tersebut dilikuidasi. Total aset perusahaan berjumlah Rp.119.005.012, kewajibannya adalah Rp.196.807.800 yang dijamin dengan surat utang, Rp.172.874.454 karena kreditor perdagangan tanpa jaminan, yang mengklaim seluruh aset perusahaan, yaitu Rp.118.938.000, dengan alasan bahwa, sebagai perusahaan hanyalah 'alias' atau agen Salomon, mereka berhak atas pembayaran utangnya dengan prioritas pada surat hutang. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa Salomon, sebagai penerima manfaat utama, pada akhirnya bertanggung jawab atas hutang yang ditimbulkan oleh agen atau wali atas namanya.

Yang Mulia House of Lords mengamati: "Perusahaan adalah orang yang sama sekali berbeda dari para pelanggan memorandum; dan meskipun mungkin setelah penggabungan, bisnisnya tetap sama seperti sebelumnya, orang-orang yang sama menjadi manajer, dan tangan-tangan yang sama menerima keuntungan, secara hukum, perusahaan bukanlah agen atau wali mereka. Undang-undang tersebut tidak mengatur apa pun mengenai tingkat atau tingkat kepentingan, yang mungkin dimiliki oleh masing-masing dari tujuh pemegang saham atau mengenai proporsi kepentingan, atau pengaruh yang dimiliki oleh satu atau mayoritas pemegang saham terhadap pemegang saham lainnya. Tidak ada ketentuan dalam Undang-undang yang mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang menandatangani memorandum harus independen atau tidak memiliki hubungan, atau bahwa mereka atau salah satu dari mereka

harus mempunyai kepentingan yang besar dalam usaha tersebut, atau bahwa mereka harus mempunyai pikiran atau kemauan sendiri, atau bahwa harus ada keseimbangan kekuasaan dalam konstitusi perusahaan.”

## **CONTOH KASUS 2**

### **Kasus Lee v. Lee’s Air Farming Ltd. (1961) AC 12 (P.C.),**

Kasus di atas menggambarkan penerapan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kasus Salomon (supra). Dalam hal ini, sebuah perusahaan dibentuk untuk keperluan aerial top-dressing. Lee, seorang pilot yang berkualifikasi, memegang semua kecuali satu saham di perusahaan tersebut. Dia memilih dirinya sendiri sebagai direktur pelaksana dan diangkat berdasarkan artikel sebagai kepala pilot dengan gaji. Dia terbunuh dalam kecelakaan udara saat bekerja di perusahaan tersebut. Jandanya menuntut ganti rugi atas kematian suaminya selama bekerja. Perusahaan menentang klaim tersebut dengan alasan bahwa Lee bukanlah seorang pekerja karena orang yang sama tidak dapat menjadi pemberi kerja dan pekerja. Dewan Penasihat menyatakan bahwa Lee dan perusahaannya adalah badan hukum berbeda yang telah menandatangani hubungan kontraktual di mana ia menjadi kepala pilot, pelayan perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai direktur pelaksana, dia dapat, atas nama perusahaan, memberikan perintah pada dirinya sendiri dalam kapasitasnya yang lain sebagai pilot, dan hubungan antara dirinya, sebagai pilot dan perusahaan, adalah hubungan sebagai pelayan dan tuan. Lee adalah orang terpisah dari perusahaan yang ia bentuk dan jandanya berhak mendapatkan kompensasi. Sebenarnya keajaiban kepribadian korporat memungkinkan dia (Lee) menjadi tuan dan pelayan pada saat yang sama dan menikmati keuntungan dari keduanya.

Keputusan Pengadilan Tinggi Calcutta di Re. Kondoli Tea Co. Ltd., (1886) ILR 13 Kal. 43, mengakui asas badan hukum terpisah bahkan jauh lebih awal dibandingkan putusan dalam perkara Salomon v. Salomon & Co. Ltd. Ada orang-orang tertentu yang mengalihkan Perkebunan Teh kepada suatu perusahaan dan menuntut pembebasan bea ad valorem dengan alasan bahwa karena mereka sendiri juga merupakan pemegang saham dalam perusahaan itu, maka hal itu tidak lain hanyalah pengalihan dari mereka dalam satu nama kepada diri mereka sendiri dengan nama lain. Ketika menolak hal ini, Pengadilan Tinggi Kalkuta berpendapat: “Perusahaan adalah orang yang terpisah, suatu badan yang sama sekali terpisah dari para pemegang saham dan pengalihan tersebut sama saja dengan pengalihan, pengalihan properti, seolah-olah para pemegang saham adalah orang-orang yang sama sekali berbeda.

## **CONTOH KASUS 3**

### **New Horizons Ltd.v.Uni India, (AIR 1994, Delhi 126)**

Pengalaman seorang pemegang saham suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai pengalaman suatu perusahaan. Tender perusahaan, New Horizons Ltd., untuk penerbitan buku petunjuk telepon tidak diterima oleh Panitia Evaluasi Tender dengan alasan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki catatan apa pun yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengalaman teknis yang harus dimiliki agar memenuhi syarat untuk tender. Di tingkat banding, penolakan tender dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Delhi.

Keputusan Pengadilan Tinggi Delhi dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut: “Setelah NHL (New Horizons Ltd.) dinyatakan sebagai perusahaan patungan, seperti yang diklaim dalam tender, pengalaman berbagai konstituennya yaitu TPI (Thomson Press India Ltd.), LMI (Living Media India Ltd. ) dan WML (World Media Ltd.) serta IIPL (Integrated Information Pvt. Ltd.) harus dipertimbangkan, jika Komite Evaluasi Tender telah mengadopsi pendekatan pengusaha yang bijaksana.”

“Melihat melalui tabir yang menutupi wajah NHL, akan diketahui bahwa sebagai hasil reorganisasi pada tahun 1992, perusahaan tersebut berfungsi sebagai perusahaan patungan di mana grup India (TPI, LMI dan WML) dan Tuan Aroon Purie mengadakan 60% saham dan perusahaan yang berbasis di Singapura (IIPL) memegang 40% saham. Kedua kelompok telah memberikan kontribusi terhadap sumber daya usaha patungan dalam bentuk mesin, peralatan dan keahlian di bidangnya. Perusahaan ini bersifat kemitraan antara grup perusahaan India dan perusahaan yang berbasis di Singapura yang bersama-sama menjalankan usaha komersial ini dimana mereka akan berkontribusi terhadap aset dan berbagi risiko. Sehubungan dengan perusahaan patungan tersebut, pengalaman perusahaan hanya dapat berarti pengalaman konstituen perusahaan patungan tersebut, yaitu grup perusahaan India (TPI, LMI dan WML) dan perusahaan yang berbasis di Singapura (IIPL) (New Horizons Ltd dan satu lagi v. Union of India (1995) 1 Comp. LJ 100 SC).

## ii. **Perusahaan Sebagai Orang Buatan**

Perusahaan adalah suatu badan buatan yang diciptakan berdasarkan hukum. Ia bukan manusia tetapi bertindak melalui manusia. Dianggap sebagai badan hukum yang dapat mengadakan kontrak, mempunyai harta benda atas namanya sendiri, dapat menuntut dan dapat dituntut oleh orang lain, dsb. Disebut badan buatan karena tidak terlihat, tidak berwujud, hanya ada dalam kontemplasi hukum. Ia mampu menikmati hak dan tunduk pada kewajiban.

### **CONTOH KASUS 4**

#### **Union Bank of India v. Khader Konstruksi Internasional dan Lainnya [(2001) 42 CLA 296 SC]**

Dalam hal ini, pertanyaan yang timbul di hadapan pengadilan adalah apakah suatu perusahaan berhak menggugat sebagai orang fakir (miskin) berdasarkan perintah 33, aturan 1 KUHAP, 1908. Perintah tersebut di atas memperbolehkan orang untuk mengajukan gugatan berdasarkan kode sebagai orang miskin/fakir apabila tidak mampu menanggung biaya perkara. Pemohon dalam perkara ini merasa keberatan dengan anggapan pihak perusahaan yang telah meminta izin menggugat sebagai orang miskin. Pokok perdebatannya adalah, karena pemohon adalah sebuah perseroan terbatas publik, maka ia bukanlah 'orang' dalam lingkup perintah 33, aturan 1 kitab Undang-undang dan orang tersebut hanya mengacu pada orang perseorangan dan bukan pada hukum lain. orang. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kata orang yang disebutkan dalam perintah 33, aturan 1 KUHAP, 1908, mencakup setiap perseroan sebagai perkumpulan atau perkumpulan orang perseorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Pengadilan mengamati bahwa kata orang harus diberi arti sesuai dengan konteks penggunaannya dan karena merupakan ketentuan yang baik, maka kata



tersebut harus diberi arti yang lebih luas. Dengan demikian perusahaan juga dapat mengajukan gugatan sebagai orang miskin.

**iii. Perusahaan Bukan Merupakan Warga Negara**

Perusahaan tersebut, meskipun merupakan badan hukum, bukanlah warga negara berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan tahun 1955 atau Konstitusi India. Di perusahaan perdagangan negara India Ltd. v.C.T.O., A.I.R. 1963 S.C. 1811, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perusahaan dagang negara, meskipun merupakan badan hukum, bukanlah warga negara dan hanya dapat bertindak melalui orang perseorangan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa hak-hak mendasar tertentu yang tercantum dalam Konstitusi untuk melindungi “pribadi”, misalnya hak atas kesetaraan (Pasal 14), dll., juga tersedia bagi perusahaan. Pasal 2(f) Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1955 secara tegas mengecualikan suatu perusahaan atau kumpulan atau badan perorangan dari kewarganegaraan.

**CONTOH KASUS 5**

**Di R.C. Cooper v. Persatuan India, AIR 1970 SC 564**

Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila tindakan peraturan perUndang-undangan itu langsung menyangkut perseroan yang pemegang sahamnya pemohon, ia dapat mengajukan permohonan atas nama perseroan, apabila karena perbuatan yang dipermasalahkan itu hak-haknya juga dilanggar. Dalam kasus tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan berdasarkan Pasal 32 Konstitusi atas permintaan direktur sebagai pemegang saham suatu perusahaan dan mengabulkan keringanan. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa hak seseorang tidak hilang karena ia adalah pemegang saham perseroan.

**CONTOH KASUS 6**

**Bennet Coleman Co. v. Union of India, AIR 1973 SC 106**

Dalam bab ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Sekarang sudah jelas bahwa hak-hak dasar pemegang saham sebagai warga negara tidak hilang ketika mereka berserikat untuk membentuk suatu perusahaan. Ketika hak-hak fundamental mereka sebagai pemegang saham dirugikan oleh tindakan negara, maka hak-hak mereka sebagai pemegang saham terlindungi. Alasannya adalah hak-hak pemegang saham sama-sama terkena dampaknya jika hak-hak perusahaan terkena dampaknya.”

**iv. Perusahaan mempunyai Kewarganegaraan dan Tempat Tinggal**

Meskipun melalui putusan pengadilan telah ditetapkan bahwa suatu perseroan tidak dapat menjadi warga negara, namun perseroan mempunyai kewarganegaraan, domisili, dan tempat tinggal. Dalam *Gasque v. Komisaris Pendapatan Dalam Negeri*, (1940) 2 K.B. 88, Macnaghten. J. berpendapat bahwa suatu perseroan terbatas dapat mempunyai domisili dan domisilinya adalah tempat pendaftarannya dan domisili itu melekat pada perseroan itu sepanjang keberadaannya. Dia mengamati dalam kasus ini:

“Diusulkan suatu badan hukum tidak mempunyai domisili. Memang benar bahwa suatu badan hukum tidak dapat mempunyai domisili seperti halnya orang

perseorangan. Tetapi jika dianalogikan dengan orang perseorangan maka sifat-sifat tempat tinggal, domisili, dan kewarganegaraan dapat diberikan kepada suatu badan hukum.”

Dalam *Tulika v. Parry and Co.*, (1903) I.L.R. 27 Gila. 315, Kelly C.B. mengamati:

“Perusahaan saham gabungan berkedudukan di tempat pendiriannya, tempat diadakannya rapat-rapat seluruh perseroan atau orang-orang yang mewakilinya, dan tempat badan pengaturannya mengadakan pertemuan dengan dihadiri secara langsung untuk keperluan perseroan dan melaksanakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar.”

#### **v. Tanggung Jawab Terbatas**

“Keistimewaan tanggung jawab terbatas atas hutang bisnis adalah salah satu keuntungan utama menjalankan bisnis dalam bentuk organisasi korporasi.” Perusahaan, sebagai orang yang terpisah, adalah pemilik aset-asetnya dan terikat oleh kewajiban-kewajibannya. Tanggung jawab seorang anggota sebagai pemegang saham, meliputi penyertaan modal perseroan sampai dengan nilai nominal saham yang dimilikinya dan tidak disetor olehnya. Para anggota, bahkan secara keseluruhan, bukanlah pemilik perusahaan, dan juga tidak bertanggung jawab atas hutang-hutangnya. Dengan kata lain, seorang pemegang saham mempunyai kewajiban untuk membayar sisa, jika ada, hak atas saham yang dimilikinya, ketika diminta untuk membayar dan tidak lebih, meskipun kewajiban perusahaan jauh melebihi kekayaannya. Artinya tanggung jawab anggota terbatas. Misalnya, jika A memegang saham dengan total nilai nominal Rp.10.000.000 dan telah membayar Rp.5.000.000/- (atau 50% dari nilai) sebagai pembayaran seBabpada saat penjatahan, maka ia tidak dapat diminta untuk membayar lebih dari 50.000/-, jumlah yang belum dibayar atas sahamnya. Jika ia memegang saham yang disetor penuh, ia tidak mempunyai kewajiban membayar lebih lanjut meskipun perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Dalam hal perseroan dibatasi oleh jaminan, tanggung jawab anggota terbatas pada jumlah tertentu dari jaminan yang disebutkan dalam memorandum.

Buckley, J. dalam *Re. London dan Globe Finance Corporation*, (1903) 1 Ch.D. 728 di 731, menyatakan: ‘Undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab terbatas mungkin telah memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan Undang-undang mana pun dalam lima puluh tahun terakhir untuk memajukan kemakmuran komersial negara tersebut. Mereka, demi keuntungan investor dan masyarakat, telah memperbolehkan dan mendorong penggabungan sejumlah kecil modal menjadi modal besar yang digunakan dalam upaya “utilitas publik yang besar dan meningkatkan kekayaan negara”’.

#### **Pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas**

- Apabila suatu perusahaan didirikan dengan memberikan informasi atau representasi yang salah atau tidak tepat atau dengan menyembunyikan fakta atau informasi material apa pun dalam dokumen atau pernyataan apa pun yang diajukan atau dibuat untuk pendirian perusahaan tersebut atau dengan tindakan curang apa pun, maka

Pengadilan dapat, pada permohonan yang diajukan padanya, dengan keyakinan bahwa situasinya memang memungkinkan, menyatakan bahwa tanggung jawab para anggota perusahaan tersebut tidak terbatas.

- Lebih lanjut berdasarkan pasal 339(1), apabila dalam proses pembubaran tampak bahwa bisnis perusahaan dijalankan dengan maksud untuk menipu kreditor perusahaan atau orang lain atau untuk tujuan penipuan, maka Pengadilan dapat menyatakan orang-orang yang dengan sengaja menjadi pihak-pihak dalam menjalankan usaha dengan cara tersebut di atas, bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batasan tanggung jawab, atas seluruh atau seBabhutang/kewajiban perusahaan.
- Ketika perusahaan didirikan sebagai Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 3(2)(c) Undang-undang
- Berdasarkan Pasal 35(3), apabila terbukti bahwa prospektus diterbitkan dengan maksud untuk menipu pemohon sekuritas suatu perusahaan atau orang lain atau untuk tujuan penipuan, setiap orang yang menjabat sebagai direktur pada saat itu penerbitan prospektus atau yang ditunjuk sebagai direktur dalam prospektus atau setiap orang yang memberi kuasa untuk menerbitkan prospektus atau setiap promotor atau orang yang disebut ahli dalam prospektus, bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batasan pertanggungjawaban, atas seluruh atau seBabkerugian atau kerusakan yang mungkin diderita oleh setiap orang yang memesan efek berdasarkan prospektus tersebut.
- Berdasarkan pasal 75(1), apabila suatu perusahaan gagal membayar kembali simpanan atau sebagiannya atau bunga apa pun yang disebutkan dalam pasal 74 dalam waktu yang ditentukan atau waktu lebih lanjut yang diperbolehkan oleh pengadilan dan terbukti bahwa perusahaan tersebut titipan telah diterima dengan maksud untuk menipu para penyimpan atau untuk tujuan penipuan apa pun, setiap pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas penerimaan titipan tersebut, tanpa mengurangi tanggung jawab lainnya, juga bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batasan tanggung jawab apa pun, untuk seluruh atau seBabkerugian atau kerusakan yang mungkin ditanggung oleh penyimpan.
- Pasal 224(5) menyatakan bahwa jika laporan yang dibuat oleh seorang inspektur menyatakan bahwa penipuan telah terjadi di suatu perusahaan dan karena penipuan tersebut, direktur, personel manajerial utama, pejabat lain di perusahaan atau orang atau entitas lain mana pun, telah mengambil tindakan. Keuntungan yang tidak semestinya, baik dalam bentuk aset, properti atau uang tunai atau dengan cara lain apa pun, Pemerintah Pusat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan perintah yang tepat sehubungan dengan pencairan aset, properti, atau uang tunai tersebut, dan juga untuk meminta pertanggungjawaban direktur, personel manajerial utama, pejabat atau orang lain tersebut secara pribadi tanpa batasan tanggung jawab apa pun.

**vi. Suksesi Abadi**

Suatu perseroan terbatas tidak pernah mati, kecuali jika perseroan itu dibubarkan menurut Undang-undang. Suatu perusahaan, sebagai badan hukum yang terpisah, tidak terpengaruh oleh kematian atau kepergian anggota mana pun dan perusahaan tersebut tetap merupakan entitas yang sama, meskipun terjadi perubahan total dalam keanggotaannya. Suksesi abadi, maksudnya keanggotaan suatu perseroan sewaktu-waktu dapat berubah, tetapi tidak mempengaruhi keberlangsungannya.

Keanggotaan suatu perseroan terbatas dapat berubah karena salah satu pemegang saham telah menjual/memindahkan sahamnya kepada pemegang saham lain, atau karena pemegang saham tersebut meninggal dunia, sahamnya berpindah kepada kuasa hukumnya, atau ia berhenti menjadi anggota berdasarkan beberapa ketentuan lain dalam Undang-undang Perusahaan. Dengan demikian, suksesi abadi menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya melalui suksesi individu-individu baru yang menggantikan individu-individu yang berhenti menjadi anggota perusahaan. Profesor L.C.B. Gower dengan tepat menyebutkan, "Anggota bisa datang dan pergi, tapi perusahaan bisa bertahan selamanya. Selama perang, semua anggota sebuah perusahaan swasta, saat sedang rapat umum, terbunuh oleh sebuah bom, namun perusahaan tersebut selamat bahkan bom hidrogen pun tidak dapat menghancurkannya".

**vii. Properti Terpisah**

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum dan sepenuhnya terpisah dari para anggotanya, mampu memiliki, menikmati, dan melepaskan properti atas namanya sendiri. Perusahaan adalah orang yang nyata di mana seluruh propertinya dimiliki, dan oleh siapa perusahaan tersebut dikendalikan, dikelola, dan dibuang. Yang Mulia Pengadilan Tinggi Madras di R.F. Perumal v.H.John Deavin, UDARA. 1960. Pasal 43 menyatakan bahwa "tidak ada anggota yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemilik properti perusahaan selama keberadaannya atau ketika perusahaan tersebut dibubarkan". Seorang anggota bahkan tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas harta benda perusahaan.

**CONTOH KASUS 7**

**Nyonya Bacha F. Guzdar v. Komisaris Pajak Penghasilan, Bombay, A.I.R. 1955 SC 74**

Mahkamah Agung dalam bab ini memutuskan bahwa meskipun penghasilan suatu perusahaan teh berhak dibebaskan dari pajak penghasilan sampai dengan 60% karena sebagiannya berasal dari hasil pertanian, namun penghasilan yang sama bila diterima oleh pemegang saham dalam bentuk dividen tidak dapat dianggap sebagai penghasilan. pendapatan pertanian untuk penilaian pajak pendapatan. Mahkamah Agung juga mengamati bahwa pemegang saham tidak, seperti yang diyakini secara keliru oleh seorang, menjadi pemilik dari perusahaan atau propertinya; ia hanya diberi hak-hak tertentu menurut Undang-undang, misalnya menerima pemberitahuan atau menghadiri atau memberikan suara dalam rapat pemegang saham. Pengadilan menolak untuk mengidentifikasi pemegang saham dengan perusahaan dan menegaskan kembali kepribadian perusahaan yang berbeda.

**viii. Pengalihan Saham**

Modal suatu perusahaan terbagi menjadi beberapa yang disebut saham. Saham dikatakan sebagai harta bergerak dan dengan syarat-syarat tertentu dapat dipindahtangankan dengan bebas, sehingga tidak ada pemegang saham yang tetap atau harus terikat dalam suatu perseroan. Ketika perusahaan-perusahaan saham gabungan didirikan, tujuannya adalah agar saham-sahamnya dapat dengan mudah dialihkan, [Dalam *Re. Balia dan San Francisco Rly.*, (1968) L.R. 3 Q.B. 588]. Pasal 44 Companies Act, 2013 menjelaskan prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa saham yang dimiliki oleh para anggota adalah harta bergerak dan dapat dipindahkan dari satu orang ke orang lain dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal. Jika pasal-pasal tersebut tidak mengatur apa pun tentang pengalihan saham dan Peraturan yang terdapat dalam Tabel "F" dalam Jadwal I Undang-undang Perusahaan Tahun 2013 juga secara tegas dikecualikan, maka pengalihan saham akan diatur oleh hukum umum yang berkaitan dengan pengalihan dari harta bergerak.

Seorang anggota dapat menjual sahamnya di pasar terbuka dan merealisasikan uang yang diinvestasikan olehnya. Bab ini memberikan likuiditas kepada anggota (karena ia dapat dengan bebas menjual sahamnya) dan menjamin stabilitas perusahaan (karena anggota tidak menarik uangnya dari perusahaan). Bursa Efek menyediakan fasilitas yang memadai untuk jual beli saham.

Selain itu, hingga saat ini, di sebesar emiten, sahamnya juga dapat dialihkan melalui modus Elektronik yaitu melalui Peserta Penyimpan dalam bentuk dematerialisasi dan bukan transfer fisik.

**ix. Kapasitas untuk Menuntut dan Dituntut**

Suatu perusahaan yang merupakan suatu badan hukum, dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri. Menuntut berarti memulai proses hukum terhadap (seseorang) atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Semua proses hukum terhadap perusahaan harus dilakukan atas nama perusahaan. Demikian pula, perusahaan dapat mengambil tindakan terhadap siapa pun atas namanya sendiri. Hak menggugat suatu perseroan timbul bila suatu kerugian menimpa perseroan, yaitu terhadap harta benda atau pribadi perseroan. Oleh karena itu, perusahaan berhak menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik atau fitnah tergantung kasusnya [*Floating Services Ltd. v. MV San Fransceco Dipaloo* (2004) 52 SCL 762 (Guj)]. Suatu perusahaan, sebagai orang yang berbeda dari anggotanya, bahkan dapat menuntut salah satu anggotanya sendiri.

Perusahaan mempunyai hak untuk meminta ganti rugi jika materi pencemaran nama baik yang dipublikasikan mengenai perusahaan tersebut berdampak pada bisnisnya. Apabila kaset video disiapkan oleh para pekerja sebuah perusahaan yang menunjukkan perjuangan mereka melawan manajemen perusahaan, maka kaset tersebut dianggap tidak dapat ditindaklanjuti kecuali jika terbukti bahwa isi kaset tersebut bersifat mencemarkan nama baik. Pengadilan tidak menahan pameran kaset tersebut. [*Federasi Karyawan TVS v. TVS and Sons Ltd.*, (1996) 87 Kasus Com 37]. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas penghinaan yang dilakukan oleh pejabatnya. [Lalit

Surajmal Kanodia v. Office Tiger Database Systems India (P) Ltd., (2006) 129 Com Kasus 192].

**x. Hak Kontrak**

Suatu perusahaan, sebagai suatu badan hukum yang berbeda dengan para anggotanya, dapat mengadakan kontrak-kontrak untuk menjalankan usaha atas namanya sendiri. Seorang pemegang saham tidak dapat melaksanakan kontrak yang dibuat oleh perusahaannya; ia bukan merupakan salah satu pihak dalam kontrak tersebut, dan juga tidak berhak atas manfaat yang diperoleh dari kontrak tersebut, karena suatu perusahaan bukan merupakan wali amanat bagi para pemegang sahamnya. Demikian pula seorang pemegang saham tidak dapat dituntut atas kontrak yang dibuat oleh perusahaannya. Perbedaan antara perusahaan dan anggotanya tidak terbatas pada aturan privasi namun meresap ke seluruh hukum kontrak. Jadi, jika seorang direktur gagal mengungkapkan pelanggaran kewajibannya terhadap perusahaannya, dan akibatnya pemegang saham dibujuk untuk mengadakan kontrak dengan direktur atas nama perusahaan yang tidak akan dilakukannya seandainya ada pengungkapan, maka pemegang saham tidak dapat membatalkan kontrak.

Demikian pula, seorang anggota suatu perusahaan tidak dapat menuntut atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap perusahaan, dan ia juga tidak dapat dituntut atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. [British Thomson-Houston Company v. Sterling Accessories Ltd., (1924) 2 Bab. 33]. Oleh karena itu, perseroan sebagai badan hukum dapat melakukan tindakan untuk menegakkan hak hukumnya atau dapat dituntut karena melanggar kewajiban hukumnya. Hak dan kewajibannya berbeda dengan anggota konstituennya.

**xi. Batasan Tindakan**

Suatu perusahaan tidak dapat melampaui kekuasaan yang dinyatakan dalam Memorandum Asosiasinya. Memorandum Asosiasi perusahaan mengatur kekuasaan dan menetapkan obyek-obyek perusahaan dan memberikan bangunan yang menjadi sandaran seluruh struktur perusahaan. Tindakan dan objek perusahaan dibatasi dalam lingkup Memorandum Asosiasinya. Untuk memungkinkannya melaksanakan tindakannya tanpa pembatasan dan pembatasan tersebut dalam banyak kasus, wewenang yang cukup diberikan dalam Memorandum Asosiasi. Namun begitu kewenangan tersebut telah ditetapkan, maka kewenangan tersebut tidak dapat melampaui kewenangan tersebut kecuali jika Memorandum Asosiasi itu sendiri diubah sebelum hal tersebut dilakukan.

**xii. Manajemen Terpisah**

Sebagaimana telah disebutkan, para anggota dapat memperoleh keuntungan tanpa dibebani dengan pengelolaan perusahaan. Mereka tidak memiliki kendali yang efektif dan mendalam atas cara kerja perusahaan dan mereka memilih perwakilan mereka sebagai Direktur di Dewan Direksi perusahaan untuk menjalankan fungsi perusahaan melalui personel manajerial yang dipekerjakan oleh mereka. Dengan kata lain, perusahaan dikelola dan dikelola oleh personel manajerialnya.

**xiii. Asosiasi Sukarela untuk Mencari Keuntungan**

Perusahaan adalah perkumpulan sukarela yang mencari keuntungan. Ini dibentuk untuk mencapai beberapa tujuan yang telah ditetapkan dan keuntungan apa pun yang diperoleh dibagi di antara para pemegang sahamnya atau disimpan untuk ekspansi perusahaan di masa depan. Hanya perusahaan Bab8 yang dapat dibentuk tanpa motif mencari keuntungan.

**xiv. Pengakhiran Keberadaan**

Suatu perusahaan, sebagai badan hukum buatan, tidak mati secara wajar. Ia diciptakan oleh hukum, menjalankan urusannya menurut hukum sepanjang hidupnya dan pada akhirnya dihapuskan oleh hukum. Umumnya keberadaan suatu perusahaan diakhiri dengan cara pembubaran. Namun, untuk menghindari pembubaran perusahaan, terkadang perusahaan mengadopsi strategi seperti reorganisasi, restrukturisasi, dan penggabungan. Ringkasnya, “perusahaan adalah suatu perkumpulan sukarela untuk mencari keuntungan dengan modal yang dapat dibagi menjadi saham-saham yang dapat dialihkan dengan tanggung jawab terbatas, mempunyai badan hukum yang berbeda dan stempel bersama dengan suksesi yang abadi”.

**1.3 PERUSAHAAN KEMITRAAN**

Meskipun terdapat sejumlah persamaan antara perseroan terbatas dan bentuk perkumpulan lainnya, terdapat juga banyak perbedaan. Pada paragraf berikut, perseroan terbatas dibedakan dari firma kemitraan, bisnis Hindu Undivided Family (HUF), dan LLP.

**Perbedaan antara Perusahaan Kemitraan dan Perusahaan**

Pokok-pokok perbedaan antara firma persekutuan dan perseroan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perbedaan Perusahaan Kemitraan Dan Perusahaan**

PERUSAHAAN KEMITRAAN	PERUSAHAAN
Perusahaan kemitraan tidak berbeda dengan beberapa orang yang membentuk kemitraan.	Perusahaan adalah badan hukum yang berbeda.
Dalam suatu persekutuan, kekayaan perusahaan adalah milik orang-orang yang membentuknya.	Dalam suatu perusahaan, itu adalah milik perusahaan dan bukan milik individu yang menjadi anggotanya.
Kreditor suatu firma persekutuan adalah kreditor dari masing-masing sekutu dan penetapan terhadap firma dapat dilakukan terhadap para sekutu secara tanggung renteng.	Kreditor suatu perseroan hanya dapat menuntut perseroan dan tidak dapat menuntut para anggotanya.
Mitra adalah agen perusahaan. Seorang sekutu dapat melepaskan hartanya dan menimbulkan tanggung jawab selama ia bertindak dalam menjalankan bisnis perusahaan.	Anggota suatu perusahaan bukanlah agennya. Seorang anggota suatu perseroan tidak dapat melepaskan harta bendanya dan menimbulkan tanggung jawab dalam menjalankan usaha perseroan.
Seorang mitra tidak dapat membuat kontrak dengan perusahaannya.	Seorang anggota dapat membuat kontrak dengan perusahaannya.

Seorang sekutu tidak dapat mengalihkan bagiannya dan menjadikan penerima pengalihan sebagai anggota firma tanpa persetujuan sekutu lainnya.	Saham suatu perusahaan biasanya dapat dialihkan
Tanggung jawab seorang mitra selalu tidak terbatas.	Tanggung jawab pemegang saham mungkin dibatasi oleh saham atau jaminan.
Kematian atau kebangkrutan salah satu mitra membubarkan perusahaan, kecuali ditentukan lain.	Suatu perseroan mempunyai suksesi yang bersifat abadi, yaitu meninggalnya atau bangkrutnya seorang pemegang saham atau seluruhnya, tidak mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan.
Rekening perusahaan diaudit berdasarkan kebijaksanaan mitra.	Sebuah perusahaan diharuskan agar akunnya diaudit setiap tahun oleh akuntan sewaan.
Sedangkan firma persekutuan merupakan hasil kesepakatan dan sewaktu-waktu dapat dibubarkan atas kesepakatan para sekutu.	Suatu perseroan, sebagai suatu ciptaan hukum, hanya dapat dibubarkan menurut Undang-undang.

**Tabel 1.2 Perbedaan antara Bisnis Keluarga Hindu yang Tidak Terbagi dan Perusahaan**

Bisnis Keluarga Hindu yang Tidak Terbagi	Perusahaan
Bisnis Keluarga Hindu yang Tidak Terbagi terdiri dari anggota-anggota yang homogen (tidak berubah) karena terdiri dari anggota-anggota keluarga gabungan itu sendiri.	Sebuah perusahaan terdiri dari anggota yang heterogen (bervariasi atau beragam).
Dalam bisnis Keluarga Tak Terbagi Hindu, Karta (manajer) memiliki wewenang tunggal untuk mengontrak hutang untuk tujuan bisnis, coparcener lain tidak dapat melakukan hal tersebut.	Tidak ada sistem seperti itu di perusahaan.
Seseorang menjadi anggota bisnis Keluarga Tak Terbagi Hindu berdasarkan kelahiran.	Tidak ada ketentuan mengenai hal itu di perusahaan.
Tidak ada pendaftaran yang wajib untuk menjalankan bisnis demi keuntungan oleh Keluarga Hindu yang Tidak Terbagi meskipun jumlah anggotanya melebihi dua puluh [Shyamlal Roy v. Madhusudan Roy, AIR 1959 Cal. 380 (385)].	Pendaftaran perusahaan adalah wajib.

### Perbedaan antara Perseroan Terbatas (LLP) dan Perseroan

LLP merupakan alternatif bentuk bisnis korporasi yang memberikan manfaat tanggung jawab terbatas suatu perusahaan dan fleksibilitas kemitraan. LLP dapat melanjutkan keberadaannya terlepas dari perubahan mitra. Ia mampu mengadakan kontrak dan memegang properti atas namanya sendiri. LLP merupakan badan hukum tersendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas harta kekayaannya namun tanggung jawab para mitra terbatas pada kontribusi yang mereka sepakati dalam LLP.

Selain itu, tidak ada mitra yang bertanggung jawab atas tindakan independen atau tidak sah dari mitra lainnya, sehingga masing-masing mitra terlindung dari tanggung jawab bersama yang diakibatkan oleh keputusan bisnis yang salah atau kesalahan yang dilakukan



mitra lain. Hak dan kewajiban bersama para mitra dalam LLP diatur oleh perjanjian antara mitra atau antara mitra dan LLP tergantung pada keadaannya. Namun, LLP tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas kewajiban lainnya sebagai entitas terpisah. Karena LLP mengandung elemen 'struktur perusahaan' dan juga 'struktur perusahaan kemitraan', LLP disebut gabungan antara perusahaan dan kemitraan.

LLP adalah suatu badan hukum dan badan hukum yang terpisah dari mitra-mitranya, yang mempunyai suksesi untuk selama-lamanya. Bentuk LLP adalah suatu bentuk model bisnis yang: (i) diatur dan dijalankan berdasarkan perjanjian. (ii) memberikan fleksibilitas tanpa memaksakan persyaratan hukum dan prosedur yang rinci. (iii) memungkinkan keahlian dan inisiatif profesional/teknis untuk digabungkan dengan keuangan kapasitas pengambilan risiko secara inovatif dan efisien.

Perbedaan mendasar antara LLP dan perusahaan terletak pada struktur tata kelola internal perusahaan diatur oleh Undang-undang (yaitu Undang-undang Perusahaan) sedangkan untuk LLP diatur oleh perjanjian kontrak antar mitra. Kesenjangan kepemilikan-manajemen yang melekat pada suatu perusahaan tidak terdapat dalam persekutuan perseroan terbatas. LLP memiliki lebih banyak fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan. LLP memiliki persyaratan kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan.

#### **1.4 PERKEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN**

Hukum Perusahaan di India, adalah anak kesayangan orang tua Inggris. Berbagai Undang-undang Perusahaan kami telah mencontoh Undang-undang Inggris. Menyusul berlakunya Undang-undang Perusahaan Saham Gabungan pada tahun 1844 di Inggris, Undang-undang Perusahaan pertama disahkan di India pada tahun 1850. Undang-undang ini mengatur tentang pendaftaran perusahaan dan pengalihan saham. Amandemen Undang-undang tahun 1857 memberikan hak pendaftaran dengan atau tanpa tanggung jawab terbatas. Selanjutnya hak ini diberikan kepada perusahaan perbankan dan asuransi melalui Undang-undang tahun 1860 mengikuti prinsip serupa di Inggris. Undang-undang Perusahaan tahun 1856 mencabut semua Undang-undang sebelumnya. Undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang pendirian, pengaturan dan pembubaran perusahaan-perusahaan dan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Undang-undang ini disusun kembali pada tahun 1882, yang mencakup amandemen yang dibuat dalam Undang-undang Perusahaan di Inggris sampai saat itu. Pada tahun 1913, Undang-undang konsolidasi disahkan, dan amandemen besar-besaran dilakukan terhadap Undang-undang konsolidasi pada tahun 1936. Sementara itu, Inggris mengesahkan Undang-undang Perusahaan yang komprehensif pada tahun 1948. Pada tahun 1951, Pemerintah India mengumumkan Undang-undang Perusahaan India (Amandemen) yang menjadi dasar Undang-undang Pusat. Pemerintah dan Pengadilan mempunyai kekuasaan yang luas untuk melakukan intervensi langsung terhadap urusan perusahaan dan mengambil tindakan yang diperlukan demi kepentingan perusahaan. Peraturan tersebut diganti dengan Amandemen Undang-undang tahun 1951.

### **The Companies Act 1956 – Berdasarkan Rekomendasi Komite Bhabha**

Companies Act, 1956 disahkan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengubah Undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan asosiasi tertentu lainnya. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1956. Undang-undang Perusahaan ini sebesar didasarkan pada rekomendasi dari Komite Hukum Perusahaan (Komite Bhabha) yang menyerahkan laporannya pada bulan Maret 1952. Undang-undang ini merupakan Undang-undang terpanjang yang pernah disahkan oleh kita. Parlemen. Perubahan terhadap Undang-undang ini telah dilakukan secara berkala. Companies Act, 1956 terdiri dari 658 dan 15 Jadwal.

Pengungkapan secara lengkap dan wajar berbagai hal dalam prospektus; informasi rinci mengenai urusan keuangan perusahaan yang akan diungkapkan dalam rekeningnya; ketentuan intervensi dan penyidikan Pemerintah terhadap urusan perusahaan; pembatasan kekuasaan personel manajerial; penegakan kinerja yang tepat dari tugasnya oleh manajemen perusahaan; dan perlindungan pemegang saham minoritas adalah beberapa fitur utama dari Companies Act, 1956.

Companies Act, 1956 diundangkan dengan tujuan untuk mengubah dan mengkonsolidasikan Undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi badan usaha di India dan merupakan Undang-undang yang sangat besar. Seiring dengan bertambahnya jumlah dan ukuran operasi sektor korporasi, kebutuhan untuk menyederhanakan Undang-undang ini dirasakan dan sebanyak 24 amandemen telah dilakukan sejak saat itu.

Undang-undang Perusahaan Tahun 1956 telah mengalami perubahan dengan amandemen tahun 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1971, 1977, 1985, 1988, 1996, 1999, 2000, 2002 (Amandemen), 2002 (Amandemen Kedua), dan 2006. Undang-undang Perusahaan tahun 1956 juga diubah berdasarkan berlakunya Undang-undang Penyimpanan tahun 1996. Upaya yang gagal dilakukan pada tahun 1993 dan 1997 untuk menggantikan Undang-undang ini dengan Undang-undang baru. RUU Perusahaan (Amandemen), tahun 2003 yang memuat ketentuan-ketentuan penting terkait Tata Kelola Perusahaan dan bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif juga diperkenalkan:

- 1) Berdasarkan rekomendasi Komite Shastri, Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 1960 memperkenalkan beberapa ketentuan baru yang berkaitan dengan berbagai aspek pengelolaan perusahaan yang diabaikan dalam Undang-undang tahun 1956.
- 2) Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 1963 mengatur penunjukan Pengadilan Perusahaan dan konstitusi Dewan Administrasi Hukum Perusahaan. Bab ini juga memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat untuk memberhentikan personel manajerial yang terlibat dalam kasus penipuan, dll.
- 3) Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Vivian Bose, Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 1965 memperkenalkan beberapa perubahan besar, seperti definisi yang jelas tentang objek utama dan anak perusahaan dalam Memorandum of

- Association; Memperkuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan urusan perusahaan, dll. Companies Act selanjutnya diubah dua kali pada tahun 1966.
- 4) Dua perubahan penting dilakukan melalui Undang-undang Perusahaan (Amandemen), 1969. Lembaga-lembaga yang terdiri dari agen pengelola, sekretaris, dan bendahara dihapuskan mulai tanggal 3 April 1970. Kedua, kontribusi perusahaan kepada partai politik atau tujuan politik apa pun dihilangkan. dilarang.
  - 5) Undang-undang Perusahaan (Amandemen), 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1975 telah memperkenalkan beberapa perubahan penting dan besar dalam Undang-undang Perusahaan, 1956. Tujuan dari Undang-undang Perubahan adalah untuk memasukkan unsur kepentingan umum dalam bekerjanya perusahaan. sektor korporasi.
  - 6) Undang-undang Perusahaan (Amandemen) tahun 1977 membawa perubahan tertentu pada Pasal 58A, 220, 293, 620 dan 634A Undang-undang tahun 1956.
  - 7) Undang-undang Perusahaan (Amandemen), 1985: Undang-undang yang diamandemen ini menggantikan Pasal 293A Undang-undang Perusahaan tahun 1956 dengan pasal baru yang memperbolehkan perusahaan Non-Pemerintah untuk memberikan kontribusi politik, secara langsung atau tidak langsung.
  - 8) Mengingat bahwa iuran pekerja yang sah memiliki peringkat pari passu dengan kreditor terjamin pada saat penutupan perusahaan dan peringkatnya bahkan lebih tinggi dari iuran kepada Pemerintah, Pasal 529 dan 530 dari Undang-undang Perusahaan tahun 1956 diubah dan Pasal 529A yang baru diperkenalkan.
  - 9) Undang-undang Perusahaan (Amandemen), 1988: Berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh Komite Ahli (Komite Sachar), Undang-undang Perusahaan (Amandemen), 1988 secara substansial mengubah Undang-undang Perusahaan, 1956 untuk menyederhanakan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-undang Companies Act, 1956 dan untuk memastikan kerja dan administrasi UU yang lebih baik. Perubahan penting yang diperkenalkan oleh Amandemen UU tahun 1988 adalah:
    - (a) Definisi Sekretaris disesuaikan dengan definisi 'Sekretaris Perusahaan' dalam Undang-undang Sekretaris Perusahaan tahun 1980 dan mencakup seseorang yang memiliki kualifikasi yang ditentukan.
    - (b) Konsep sekretaris perusahaan dalam praktiknya diperkenalkan pertama kali dalam Companies Act. Undang-undang yang diamandemen tersebut, antara lain, juga membentuk Dewan Hukum Perusahaan yang independen untuk menjalankan fungsi yudisial dan kuasi-yudisial, yang sebelumnya dijalankan oleh Pengadilan atau Pemerintah Pusat.
  - 10) The Depositories Act, 1996 membuat amandemen utama berikut ini terhadap Companies Act, 1956:-
    - (a) Setiap orang yang mempunyai modal saham suatu perseroan dan namanya dicatatkan sebagai pemilik manfaat dalam catatan penitipan, dianggap sebagai anggota perseroan yang bersangkutan.

- (b) Stempel pada instrumen transfer tidak diperlukan apabila pihak yang mentransfer dan penerima transfer dimasukkan sebagai pemilik manfaat dalam catatan suatu tempat penyimpanan.
  - (c) Surat berharga suatu perusahaan selain perusahaan swasta dapat dialihkan secara bebas. Pemindahan harus segera dilakukan oleh perusahaan/penyimpanan.
  - (d) Daftar anggota harus menunjukkan saham yang dimiliki oleh anggota dalam mode demat tetapi saham tersebut tidak perlu dibedakan dengan nomor khusus.
  - (e) Perusahaan memberikan opsi dokumen penawaran kepada investor untuk meminta penerbitan efek dalam mode demat.
- 11) Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 1999 membuat perubahan besar berikut ini terhadap Undang-undang Perusahaan, tahun 1956:-
- (a) Perusahaan diperbolehkan menerbitkan saham Sweat Equity dan membeli kembali sekuritas mereka sendiri.
  - (b) Fasilitas pencalonan diberikan untuk kepentingan pemegang saham/surat utang/simpanan.
  - (c) Dana Edukasi dan Perlindungan Investor akan dibentuk.
  - (d) Komite Penasihat Nasional Standar Akuntansi bagi perusahaan yang akan didirikan.
  - (e) Persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Pusat tidak diperlukan untuk proposal investasi/pinjaman antar perusahaan dengan syarat tertentu.
- 12) Selanjutnya Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 2000 membuat amandemen besar berikut:
- (a) Perusahaan Swasta dan Perusahaan Publik memiliki modal disetor minimum masing-masing Rp.2.000.000 dan Rp.10.000.000.
  - (b) Perubahan tempat kantor terdaftar dari yurisdiksi satu BAE ke BAE lain di negara yang sama memerlukan konfirmasi dari Direktur Regional.
  - (c) Ketentuan mengenai perusahaan publik menjadi tidak berlaku dan ketentuan baru mengenai konversi perusahaan publik menjadi perusahaan swasta dimasukkan dalam Companies Act, 1956.
  - (d) SEBI diberikan kewenangan mengenai penerbitan dan pengalihan surat berharga serta tidak dibayarkannya dividen oleh perusahaan publik.
  - (e) Tindakan-tindakan tertentu yang termasuk untuk melindungi kepentingan pemegang simpanan kecil di suatu perusahaan.
  - (f) Penawaran preferensial/Private penempatan surat berharga kepada 50 (lima puluh) orang atau lebih yang diperlakukan sebagai penerbitan umum. Bab ini tidak berlaku pada penawaran preferensial yang dibuat oleh lembaga keuangan publik dan NBFC.

- (g) Ketentuan-ketentuan sehubungan dengan prospektus berkelanjutan dan memorandum informasi, pengeluaran modal saham dengan hak yang berbeda sehubungan dengan dividen, pemungutan suara atau termasuk lainnya.
  - (h) Setiap perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum perdana atas sekuritas apa pun dengan jumlah Rp. 20 Miliar atau lebih harus menerbitkan sekuritas tersebut hanya dalam bentuk yang tidak berwujud.
- 13) Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 2002 dan Undang-undang Perusahaan (Amandemen Kedua), tahun 2002 melakukan perubahan berikut pada Undang-undang Perusahaan tahun 1956:-
- (a) Bab IXA Baru yang terdiri dari Pasal 581A sampai dengan 581ZT tentang Perusahaan Produsen disisipkan
  - (b) Dewan Hukum Perusahaan yang ada diusulkan untuk dibubarkan dan sebagai gantinya akan dibentuk Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional (Pengadilan).
  - (c) Banding terhadap perintah Pengadilan dapat diajukan ke Pengadilan Banding. Banding lebih lanjut terhadap perintah Pengadilan Banding akan diserahkan kepada Mahkamah Agung.
  - (d) Badan Rekonstruksi Industri dan Keuangan akan dihapuskan dan SICA akan dicabut.
  - (e) Pengalihan seluruh wewenang dari BIFR ke Pengadilan.
  - (f) Pengalihan kekuasaan tertentu dari Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan.
  - (g) Peran yang lebih besar bagi para profesional dalam administrasi Hukum Perusahaan.
  - (h) Pengalihan wewenang sehubungan dengan pembubaran, penggabungan dan peleburan dari Pengadilan ke Pengadilan.
- 14) Undang-undang Perusahaan (Amandemen), 2006 memasukkan baru 610B, 610C, 610D dan 610E dan juga bagian-tertentu yang berkaitan dengan Nomor Identifikasi Direktur (DIN). Ciri-ciri yang menonjol dari ketentuan Undang-undang Perusahaan (Amandemen), 2006 adalah sebagai berikut:
- ◆ DIN dapat diperoleh oleh seluruh direktur yang ada dan setiap orang lainnya yang bermaksud menjadi direktur.
  - ◆ Permohonan, neraca, prospektus, pengembalian, pernyataan, memorandum dan anggaran dasar, rincian biaya atau rincian atau dokumen lain yang perlu diajukan atau diserahkan, harus diajukan dalam bentuk elektronik.
  - ◆ Dokumen, pemberitahuan, komunikasi atau isyarat apa pun, yang diwajibkan untuk disampaikan atau disampaikan berdasarkan Undang-undang kepada BAE, harus disampaikan atau disampaikan melalui bentuk elektronik.
  - ◆ Permohonan, neraca, prospektus, pengembalian, daftar, MOA dan AOA, rincian biaya atau dokumen lain dan pengembalian yang diajukan akan disimpan oleh Panitera dalam bentuk elektronik.
  - ◆ Pemerintah Pusat dapat menyediakan layanan bernilai tambah tersebut melalui formulir elektronik.

- ◆ Semua ketentuan Undang-undang Teknologi Informasi tahun 2000 yang berkaitan dengan pencatatan elektronik, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perusahaan, akan berlaku terhadap pencatatan dalam bentuk elektronik.

## 1.5 KONSEP HUKUM PERUSAHAAN

Untuk menyusun Undang-undang yang memungkinkan perusahaan mencapai daya saing global dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, Pemerintah telah melakukan upaya baru untuk merevisi Undang-undang Perusahaan tahun 1956 secara komprehensif, meskipun melalui proses konsultatif. Sebagai langkah awal menuju arah tersebut, Makalah Konsep Hukum Perusahaan yang disusun dalam format perUndang-undangan dipaparkan kepada publik di media elektronik sehingga semua pihak yang berkepentingan tidak hanya dapat menyampaikan pendapatnya mengenai konsep-konsep yang terkandung di dalamnya namun juga dapat memberikan usulan rumusan mengenai hal tersebut berbagai aspek Hukum Perusahaan.

Tanggapan terhadap makalah konsep Hukum Perusahaan sangat luar biasa. Oleh karena itu, Pemerintah merasa pantas jika usulan-usulan yang terkandung dalam Makalah Konsep dan saran-saran yang diterimanya dievaluasi oleh Komite Ahli yang independen. Sebuah Komite dibentuk pada tanggal 2 Desember 2004 di bawah Ketua Dr. J J Irani, yang saat itu menjabat sebagai Direktur, Tata Sons, dengan tugas memberi nasihat kepada Pemerintah mengenai usulan revisi Undang-undang Perusahaan tahun 1956 dengan tujuan untuk menyederhanakan perjanjian. Undang-undang yang mampu mengatasi perubahan yang terjadi dalam skenario nasional dan internasional, memungkinkan penerapan praktik terbaik yang diterima secara internasional serta memberikan fleksibilitas yang memadai untuk evolusi pengaturan baru secara tepat waktu sebagai respons terhadap persyaratan model bisnis yang selalu berubah. Komite menyerahkan laporannya kepada Pemerintah pada tanggal 31 Mei 2005.

Komite Ahli Hukum Perusahaan Dr. J J Irani telah menyampaikan laporannya yang menguraikan peta jalan bagi Undang-undang perusahaan baru yang fleksibel, dinamis, dan ramah pengguna. Komite telah mengambil pendekatan pragmatis dengan tetap memperhatikan kenyataan yang ada, dan berupaya mengatasi kekhawatiran seluruh pemangku kepentingan untuk memungkinkan penerapan praktik terbaik yang diterima secara internasional. Ketika seseorang membaca laporan ini, seseorang akan menemukan semangat yang kuat untuk memastikan bahwa fleksibilitas dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi. Baik itu peran direktur dalam manajemen perusahaan atau peran promotor pada saat pendirian perusahaan atau tanggung jawab para profesional dalam memastikan tata kelola yang lebih baik, laporan ini telah memberikan rekomendasi yang sangat dinamis dan seimbang. Laporan Komite juga berupaya memasukkan berbagai konsep progresif dan visioner serta berupaya merekomendasikan perubahan signifikan dari “Rezim Persetujuan Pemerintah” menjadi “Rezim Persetujuan dan Pengungkapan Pemegang Saham”.

Komite Ahli telah merekomendasikan agar perusahaan swasta dan kecil perlu diberikan fleksibilitas dan kebebasan beroperasi serta kepatuhan dengan biaya rendah. Perusahaan dengan kepentingan publik lebih tinggi dan mengakses modal dari publik perlu menerapkan rezim Tata Kelola Perusahaan yang lebih ketat. Lebih jauh lagi, perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan publik harus tunduk pada parameter-parameter yang sama sehubungan dengan pengungkapan dan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan lain.

Untuk menyelaraskan Undang-undang Perusahaan India dengan reformasi global yang sedang berlangsung, Laporan Komite telah berupaya untuk memasukkan berbagai konsep visioner, yang jika diterima dan ditindaklanjuti akan benar-benar menyederhanakan Undang-undang Perusahaan yang banyak dan rumit di negara tersebut.

### **RUU Perusahaan, 2012**

Pemerintah mempertimbangkan rekomendasi Komite Iran dan juga melakukan diskusi rinci dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu Kamar Industri, Lembaga Profesional, Departemen Pemerintah, Pakar dan Profesional Hukum, dll. Setelah itu, RUU Perusahaan tahun 2009 diperkenalkan di Lok Sabha pada tanggal 3 Agustus 2009, RUU ini lebih menekankan pada pengaturan mandiri dan minimalisasi persetujuan peraturan dalam mengelola urusan perusahaan. RUU ini menjanjikan demokrasi yang lebih besar bagi pemegang saham, memberikan pemegang saham kekuasaan yang lebih besar, memuat norma-norma tata kelola perusahaan yang lebih ketat, dan mensyaratkan keterbukaan informasi yang lebih besar.

RUU Perusahaan tahun 2009 setelah diperkenalkan di Parlemen dirujuk ke Komite Tetap Keuangan Parlemen untuk diperiksa dan menyerahkan laporannya ke Parlemen pada tanggal 31 Agustus 2010. Amandemen tertentu diperkenalkan dalam RUU tersebut sehubungan dengan laporan Komite dan a RUU Perusahaan yang direvisi, 2011 diperkenalkan. Versi ini juga dirujuk ke Komite Yang Terhormat, yang menyarankan amandemen tertentu lebih lanjut. RUU yang diubah tersebut disahkan oleh Lok Sabha pada tanggal 18 Desember 2012 dan oleh Rajya Sabha pada tanggal 8 Agustus 2013. RUU tersebut diberi judul ulang menjadi RUU Perusahaan, 2012.

### **Undang-undang Perusahaan 2013**

RUU Perusahaan tahun 2012 disetujui oleh Presiden India pada tanggal 29.08.2013 dan diberitahukan dalam Lembaran Negara India pada tanggal 30.08.2013. Akhirnya menjadi Companies Act, 2013.

<b>Lulus di Lok sabha</b>	<b>18 Desember 2012</b>
<b>Lulus di Rajya Sabha</b>	<b>08 Agustus 2013</b>
<b>Persetujuan Presiden</b>	<b>29 Agustus 2013</b>
<b>Jumlah total bagian</b>	<b>470</b>
<b>Jumlah total bab</b>	<b>29</b>
<b>Jumlah total jadwal</b>	<b>7</b>

Companies Act 2013 telah memperkenalkan konsep-konsep baru yang mendukung peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, tata kelola dewan yang lebih baik, fasilitasi bisnis yang lebih baik, dan sebagainya. Ini mencakup aspek-aspek berikut:

- Perusahaan asosiasi
- Perusahaan satu orang
- Perusahaan kecil
- Perusahaan yang tidak aktif
- Direktur independen
- Direktur perempuan
- Direktur residen
- Pengadilan khusus
- Standar kesekretariatan
- Audit kesekretariatan
- Tindakan kelompok
- Penilai terdaftar
- Rotasi auditor
- Mekanisme kewaspadaan
- Tanggung jawab sosial perusahaan
- Penggabungan lintas batas negara
- Larangan pelatihan orang dalam

#### **1.6 PENGANGKATAN ATAU PENINDAKAN HUKUM PERUSAHAAN**

Kepribadian terpisah suatu perusahaan adalah hak istimewa menurut Undang-undang dan harus digunakan untuk tujuan bisnis yang sah saja. Jika badan hukum digunakan secara curang dan tidak jujur, individu yang bersangkutan tidak boleh berlindung di balik kepribadian perusahaan. Pengadilan akan menerobos cangkang korporasi dan menerapkan prinsip/doktrin yang disebut dengan “mengangkat atau menembus tabir korporasi”. Pengadilan akan memeriksa badan usaha tersebut dan mengambil tindakan seolah-olah tidak ada badan usaha yang terpisah dari para anggotanya dan menjadikan para anggota atau orang-orang pengendali bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban perusahaan.

Tabir korporasi terangkat ketika dalam proses pembelaan, misalnya untuk penggelapan pajak, suatu entitas mengandalkan kepribadian korporasinya sebagai tameng untuk menutupi perbuatan salahnya. [BSN (UK) Ltd. v. Janardan Mohandas Rajan Pillai [1996] 86 Kasus Com 371 (Bom).] Namun, pemegang saham tidak dapat meminta penyingkapan tabir untuk tujuan mereka. Ini diadakan di *Premlata Bhatia v. Union of India* (2004) 58 CL217 (Delhi) di mana lokasi toko diberikan lisensi kepada masing-masing pemegang lisensi. Dia mendirikan perusahaan swasta yang sepenuhnya dimiliki dan memindahkan lokasinya ke perusahaan tersebut tanpa izin Pemerintah. Dia tidak dapat menghilangkan ilegalitas tersebut dengan mengatakan bahwa dia dan perusahaannya sebenarnya adalah orang yang sama.



### **Pengakuan Hukum atas Pencabutan Kerudung Perusahaan**

Companies Act, 2013 sendiri memuat beberapa ketentuan [Pasal 7(7), 251(1) dan 339] yang membuka tabir perusahaan untuk mencapai kekuatan tindakan yang sebenarnya. Pasal 7(7) mengatur tentang hukuman atas pendirian perusahaan dengan memberikan informasi palsu, Pasal 251(1) mengatur tentang tanggung jawab untuk membuat permohonan palsu untuk menghapus nama perusahaan dari daftar perusahaan dan Pasal 339 mengatur tentang pertanggungjawaban atas tindakan curang dari perusahaan bisnis selama proses penutupan.

### **Pencabutan Kerudung Perusahaan Berdasarkan Interpretasi Yudisial**

Sejak keputusan dalam *Salomon v. Salomon & Co. Ltd.*, (1897) A.C. 22, biasanya Pengadilan enggan atau setidaknya sangat berhati-hati untuk membuka tabir kepribadian perusahaan untuk melihat orang sebenarnya di baliknya. Meskipun demikian, Pengadilan menganggap perlu untuk mengabaikan kepribadian perusahaan yang terpisah dalam situasi berikut:

- (a) Apabila selubung perusahaan telah digunakan untuk melakukan penipuan atau perilaku yang tidak patut. Dalam situasi seperti ini, Pengadilan telah membuka tabir dan melihat realitas yang ada.

#### **CONTOH KASUS 8**

##### **Dalam *Jones v. Lipman*, (1962) I.W.L.R. 832**

A setuju untuk menjual tanah tertentu kepada B. Sambil menunggu penyelesaian formalitas kesepakatan tersebut, A menjual dan mengalihkan tanah tersebut kepada sebuah perusahaan yang didirikannya dengan modal nominal £100 dan di mana dia dan seorang juru tulis adalah satu-satunya pemegang saham dan direktur. Bab ini dilakukan untuk menghindari keputusan kinerja tertentu dalam gugatan yang diajukan oleh B. Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tersebut adalah makhluk A dan topeng untuk menghindari pengakuan dan di mata ekuitas A harus menyelesaikan kontrak, karena dia mempunyai kendali penuh atas perseroan terbatas di mana properti itu dimiliki, dan berada dalam posisi yang menyebabkan kontrak tersebut dipenuhi.

- (b) Ketika fasad perusahaan sebenarnya hanyalah sebuah alat keagenan.

#### **CONTOH KASUS 9**

##### **Di *Re. R.G. Films Ltd.* (1953) 1 Semua E.R.615**

Sebuah perusahaan Amerika memproduksi film di India yang secara teknis atas nama Perusahaan Inggris, yang 90% modalnya dipegang oleh Presiden perusahaan Amerika yang membiayai produksi film tersebut. Board of Trade menolak mendaftarkan film tersebut sebagai film Inggris yang menyatakan bahwa perusahaan Inggris hanya bertindak sebagai calon dari perusahaan Amerika.

- (c) Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kebijakan publik, pengadilan akan membuka tabir perusahaan untuk melindungi kebijakan publik.

#### **CONTOH KASUS 10**

##### **Dalam *Connors Bros. v. Connors* (1940) 4 Semua E.R.179**

Prinsip tersebut diterapkan terhadap direktur pelaksana yang memanfaatkan posisinya bertentangan dengan kebijakan publik. Dalam bab ini House of Lords menetapkan sifat perusahaan tersebut sebagai perusahaan musuh, karena yang secara de facto mengendalikan urusannya adalah penduduk Jerman yang saat itu sedang berperang dengan Inggris. Perusahaan asing tidak diizinkan untuk melanjutkan aksinya, karena hal itu berarti memberikan uang kepada musuh, yang dianggap mengerikan dan bertentangan dengan “kebijakan publik”.

- (d) Selanjutnya, Dalam *Daimler Co. Ltd. v. Continental Tire & Rubber Co.*, (1916) 2 A.C. 307, dinyatakan bahwa suatu perusahaan akan dianggap mempunyai karakter musuh, jika orang-orang yang mempunyai kendali de facto atas perusahaan tersebut urusannya bertempat tinggal di negara musuh atau, di mana pun mereka berada, bertindak berdasarkan instruksi dari atau atas nama musuh.
- (e) Apabila ditemukan bahwa satu-satunya tujuan didirikannya perseroan adalah untuk menghindari pajak, Pengadilan akan mengabaikan konsep badan usaha terpisah dan menjadikan orang-orang yang bersangkutan bertanggung jawab membayar pajak yang seharusnya mereka bayarkan kecuali untuk pembentukan perusahaan.

#### **CONTOH KASUS 11**

##### **Ulang. Sir Dinshaw Manakjee Petit, A.I.R. 1927 Bombay 371**

Faktanya, yang dinilai adalah orang kaya yang menikmati pendapatan dividen dan bunga dalam jumlah besar. Dia membentuk empat perusahaan swasta dan setuju dengan masing-masing perusahaan untuk memegang satu blok investasi sebagai agennya. Pendapatan yang diterima dikreditkan ke rekening perusahaan tetapi perusahaan menyerahkan kembali jumlah tersebut kepadanya sebagai pinjaman palsu. Dengan cara ini dia membagi pendapatannya menjadi empat bagian dalam upaya mengurangi kewajibannya.

Namun ada anggapan bahwa “perusahaan tersebut dibentuk oleh penilai semata-mata sebagai cara untuk menghindari pajak berlebih dan perusahaan tersebut tidak lebih dari penilai itu sendiri. Badan ini tidak menjalankan bisnis apa pun, namun didirikan hanya sebagai badan hukum yang seolah-olah menerima dividen dan bunga dan menyerahkannya kepada penilai sebagai pinjaman palsu”. Pengadilan memutuskan untuk mengabaikan badan hukum karena digunakan untuk penghindaran pajak.

- (f) Penghindaran Undang-undang kesejahteraan sama lazimnya dengan penghindaran perpajakan dan pendekatan dalam mempertimbangkan permasalahan yang timbul dari penghindaran tersebut harus sama dan, oleh karena itu, jika ditemukan bahwa tujuan tunggal dari pembentukan perusahaan baru adalah untuk menggunakannya sebagai alat untuk mengurangi jumlah yang harus dibayarkan sebagai bonus kepada pekerja, Mahkamah Agung menguatkan penindikan tabir untuk melihat transaksi sebenarnya.

### **CONTOH KASUS 12**

Para Pekerja yang Bekerja di Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar v. The Associated Rubber Industries Ltd., Bhavnagar dan lainnya, A.I.R. 1986 SC 1. Faktanya, suatu perseroan baru didirikan seluruhnya oleh perseroan utama, tanpa harta kekayaannya sendiri, kecuali yang dialihkan kepadanya oleh perseroan utama, tanpa usaha dan penghasilan sendiri, kecuali menerima dividen dari saham-saham yang dialihkan kepadanya oleh perseroan tersebut. Perusahaan prinsipal yaitu hanya bertujuan untuk membagi keuntungan menjadi dua tangan sehingga mengurangi kewajiban membayar bonus. Mahkamah Agung India menyatakan bahwa perusahaan baru tersebut dibentuk sebagai alat untuk mengurangi laba kotor perusahaan utama dan dengan demikian mengurangi jumlah yang harus dibayarkan sebagai bonus kepada pekerja. Oleh karena itu, jumlah dividen yang diterima oleh perusahaan baru harus diperhitungkan dalam menilai laba kotor perusahaan induk.

- (g) Contoh lain dari kerudung perusahaan yang diajukan oleh Pengadilan muncul dalam Kapila Hingorani v. Negara Bihar

### **CONTOH KASUS 13**

#### **Kapila Hingorani v. Negara Babihar, 2003(4) Skala 712**

Dalam kasus ini, pemohon menuduh Negara Bihar tidak membayar gaji pegawainya di PSU dan lain-lain dalam jangka waktu lama yang mengakibatkan kematian karena kelaparan. Namun tergugat berpendapat bahwa sebesar perusahaan didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perusahaan tahun 1956, oleh karena itu hak-hak pemegang saham dll. harus diatur oleh ketentuan Undang-undang Perusahaan dan tanggung jawab PSU tidak boleh diatur. diteruskan kepada Pemerintah Negara dengan menggunakan doktrin membuka tabir perusahaan. Pengadilan mengamati bahwa Negara mungkin tidak bertanggung jawab sehubungan dengan fungsi PSU sehari-hari, namun tanggung jawabnya akan timbul karena kegagalan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional dari upaya-upaya tersebut. Bab ini karena, “hidup memiliki arti yang lebih dari sekedar keberadaan biasa. Penghambatan terhadap perampasan kehidupan mencakup seluruh batasan dan kemampuan yang digunakan untuk menikmati kehidupan”.

- (h) Apabila ditemukan bahwa suatu perusahaan telah menyalahgunakan kepribadian perusahaannya untuk tujuan yang tidak adil dan tidak adil, pengadilan tidak akan ragu untuk membuka tabir perusahaan. Lebih jauh lagi, tabir korporasi dapat dibuka jika tindakan suatu korporasi diduga bertentangan dengan keadilan, kenyamanan dan kepentingan pendapatan atau pekerja atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu, Pengadilan mengabaikan kepribadian korporasi yang terpisah dan mengabaikan badan hukum atau mengangkat tabir korporasi.

#### **Mengangkat Tabir Perusahaan Industri Skala Kecil**

Apabila industri-industri skala kecil diberikan pengecualian-pengecualian tertentu dan perusahaan yang memiliki suatu industri dikendalikan oleh suatu kelompok orang atau perusahaan, maka diperbolehkan untuk membuka tabir perusahaan tersebut untuk melihat

apakah perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari perusahaan lain dan, oleh karena itu, tidak berhak atas pengecualian yang diusulkan. [Inalsa Ltd. v. Union of India, (1996) 87 Kasus Com 599 (Delhi).]

### **Penggunaan Kerudung Perusahaan untuk Menyembunyikan Kegiatan Kriminal**

Jika terdakwa menggunakan struktur perusahaan sebagai alat atau kedok untuk menyembunyikan kegiatan kriminalnya (penghindaran bea dan cukai yang harus dibayar oleh perusahaan), Pengadilan dapat membuka tabir perusahaan dan memperlakukan aset perusahaan sebagai milik yang dapat direalisasikan pemegang saham.

Sebagai contoh, dalam suatu perkara terdapat perkara prima facie dimana para terdakwa menguasai kedua perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk melakukan penipuan penghindaran cukai secara besar-besaran, terdakwa menganggap perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan usaha keluarga dan bahwa mereka telah memperoleh keuntungan dari kas perusahaan dalam jumlah besar dan selanjutnya tidak ada gunanya melibatkan perusahaan dalam proses pidana. Oleh karena itu, dalam semua keadaan ini adalah tepat untuk membuka tabir perusahaan dan memperlakukan stok di gudang perusahaan dan kendaraan bermotor perusahaan sebagai properti yang dapat direalisasikan yang dimiliki oleh para terdakwa. Pengadilan mengatakan bahwa departemen cukai tidak boleh dikritik karena tidak membebaskan biaya kepada perusahaan. Semakin kompleksnya aktivitas komersial, semakin penting bagi pihak penuntut untuk selektif dalam memilih siapa dan apa yang mereka dakwakan, sehingga permasalahan dapat disajikan se jelas dan sesingkat mungkin. Dalam kasus ini, tampaknya tidak ada gunanya memulai proses pidana. [H. dan Lainnya (Restraint Order : Realizable Property), Re, (1996) 2 BCLC 500 di 511, 512 (CA).]

### **Asosiasi Ilegal**

Untuk menghindari terjadinya kejahatan yang timbul karena usaha-usaha perdagangan besar yang dilakukan oleh badan-badan besar yang berfluktuasi sehingga orang-orang yang berurusan dengan mereka tidak mengetahui dengan siapa mereka mengadakan kontrak, Undang-undang telah menetapkan batas atas jumlah orang-orang yang membentuk suatu persekutuan atau persekutuan. Suatu perseroan terbatas, perkumpulan atau persekutuan yang terdiri dari sejumlah besar orang dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan pasal 464 Undang-undang Perusahaan tahun 2013, tidak ada perkumpulan atau kemitraan yang terdiri lebih dari jumlah orang sebagaimana ditentukan yang boleh dibentuk untuk tujuan menjalankan bisnis apa pun yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan oleh perusahaan. Persekutuan atau persekutuan atau oleh orang-orang yang menjadi anggotanya, kecuali jika perusahaan itu terdaftar sebagai suatu perseroan berdasarkan Undang-undang ini atau dibentuk berdasarkan Undang-undang lain yang pada waktu itu berlaku. Selanjutnya mengatur bahwa jumlah orang yang dapat ditentukan berdasarkan ini tidak boleh melebihi seratus. Oleh karena itu, Peraturan 10 Perusahaan (Lain-lain), 2014 menetapkan 50 orang dalam hal ini. Pasal 464 Undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kasus keluarga Hindu yang tidak terbagi menjalankan bisnis apa pun berapa pun jumlah anggotanya. Namun pasal ini juga tidak berlaku bagi suatu perkumpulan atau

persekutuan, apabila dibentuk oleh para profesional yang diatur dengan Undang-undang khusus.

Karena Undang-undang tidak mengakuinya, perkumpulan ilegal:

- ❖ tidak dapat mengadakan kontrak apa pun;
- ❖ tidak dapat menuntut anggota mana pun, atau pihak luar, meskipun perusahaan tersebut kemudian didaftarkan;
- ❖ tidak dapat dituntut oleh anggota, atau pihak luar untuk pemulihan utang apa pun;
- ❖ tidak dapat diakhiri berdasarkan perintah Pengadilan. Kenyataannya, Pengadilan tidak dapat menerima permohonan pembubaran perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang tidak terdaftar, karena jika hal tersebut dilakukan, maka secara tidak langsung akan diakui sebagai asosiasi ilegal (*Raghubar Dayal v. Sarafa Chamber A.I.R. 1954 All. 555*).

Namun, perkumpulan ilegal dapat dikenakan pajak [*Kumara Swamy Chattiar v. Petugas Pajak Penghasilan (1957) I.T.R. 457*].

Para anggota suatu perkumpulan yang tidak sah secara perorangan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kontrak yang dibuat atas nama perkumpulan tersebut; mereka tidak dapat, baik secara individu maupun kolektif, melakukan tindakan untuk menegakkan kontrak yang telah dibuat, atau untuk menagih utang apa pun yang disebabkan oleh asosiasi [*Wilkinson v. Levison (1925) 42 T.L.R. 97*].

Berdasarkan ayat (3) pasal 464, setiap anggota perkumpulan ilegal diancam dengan denda yang bisa mencapai Rp.2.000.000 dan juga bertanggung jawab secara pribadi atas semua tanggung jawab yang timbul dalam bisnis tersebut. Ini tidak berlaku untuk LLP karena mereka didirikan sebagai badan hukum berdasarkan UU LLP.

## 1.7 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

Kata ‘perusahaan’ berasal dari kata Latin (*Com* yang artinya dengan atau bersama-sama; *panis* yang berarti roti), dan awalnya mengacu pada perkumpulan orang-orang yang makan bersama.

- Dalam pengertian hukum, perusahaan adalah suatu perkumpulan baik perorangan maupun badan usaha buatan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. Suatu perseroan mempunyai badan hukum yang terpisah dari orang-orang yang membentuknya.
- Ciri-ciri utama suatu perusahaan adalah kepribadian korporat, tanggung jawab terbatas, suksesi abadi, kepemilikan terpisah, pengalihan saham, kemampuan untuk menuntut dan dituntut, hak kontrak, pembatasan tindakan, manajemen terpisah, penghentian keberadaan, dll.
- Perusahaan, meskipun merupakan badan hukum, bukan merupakan warga negara berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1955 atau Konstitusi India. Meskipun melalui putusan pengadilan telah ditetapkan bahwa suatu perseroan tidak dapat menjadi warga negara, namun perseroan mempunyai kewarganegaraan, domisili, dan tempat tinggal.

- Hukum Perusahaan di India mencontoh Hukum Perusahaan Inggris.
- Di India setelah kemerdekaan, Undang-undang Perusahaan tahun 1956 diberlakukan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengubah Undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan asosiasi tertentu lainnya.
- Companies Act, 2013 disahkan oleh Lok Sabha dan Rajya Sabha masing-masing pada tanggal 18 Desember dan 8 Agustus 2013. Bab ini mendapat persetujuan dari Yang Terhormat Presiden India pada tanggal 29 Agustus 2013 dan diumumkan dalam Lembaran Negara India pada tanggal 30 Agustus 2013. Companies Act, 2013 telah menggantikan Companies Act, 1956.
- Apabila badan hukum digunakan secara curang dan tidak jujur, maka individu yang bersangkutan tidak boleh berlindung di balik kepribadian perusahaan. Pengadilan dapat menerobos cangkang korporasi dan menerapkan prinsip yang dikenal sebagai “mengangkat atau menembus tabir korporasi”.
- Untuk mencegah terjadinya kejahatan yang timbul dari usaha-usaha perdagangan besar yang dilakukan oleh badan-badan besar yang berfluktuasi sehingga orang-orang yang berhubungan dengan badan-badan tersebut tidak mengetahui dengan siapa mereka mengadakan kontrak, Undang-undang telah menetapkan batas atas jumlah orang-orang yang membentuk suatu persekutuan atau persekutuan. Jika batas maksimum melebihi 50, maka asosiasi atau kemitraan tersebut harus mendaftarkan diri berdasarkan Companies Act, 2013 atau Statuta India lainnya.

### Latihan Soal

1. Jawaban berikut ini:
  - a. Empat orang adalah satu-satunya anggota perusahaan swasta. Mereka semua melakukan perjalanan kesenangan dengan mobil dan karena kecelakaan keempatnya meninggal. Apakah perusahaan swasta itu ada?
  - b. Anggota-anggota suatu perseroan terbatas swasta terdiri dari 'A' dan 'B' yang juga merupakan direktornya. Pada tanggal 4 Agustus 2015 'A' meninggalkan India untuk tur bisnis luar negeri dan pada tanggal 28 Agustus 2015 dia meninggal di luar negeri. Pada tanggal 1 September 2015 'B' membeli secara kredit barang senilai `10.000 dari 'C' atas nama perusahaan. 'C' sekarang mengusulkan agar 'B' secara pribadi bertanggung jawab atas pembayaran utangnya. Apakah 'B' bertanggung jawab?
2. Jawaban berikut ini:
  - a. Jenis perkumpulan apa yang dilarang oleh Companies Act, dan apa saja kelemahan dari perkumpulan tersebut?
  - b. “Anggota Perseroan Terbatas dapat mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas.” Komentar.
  - c. Apa yang Anda maksud dengan kerudung perusahaan dan kapan hal itu diabaikan?

3. “Ciri mendasar dari kepribadian korporasi adalah bahwa perseroan merupakan suatu badan hukum yang berbeda dengan para anggotanya.” Jelaskan pernyataan di atas.
4. Diskusikan secara singkat sejarah Hukum Perusahaan di India. Diskusikan juga sejauh mana Hukum Perusahaan di India dipengaruhi oleh Hukum Perusahaan Inggris.
5. Apa kelebihan perusahaan berbadan hukum dibandingkan dengan perusahaan persekutuan dan perusahaan tidak berbadan hukum?
6. Tulis catatan singkat tentang:
  - a. Suksesi abadi
  - b. Pengalihan saham
  - c. Tanggung jawab terbatas
  - d. Kepribadian perusahaan
  - e. Rombongan satu orang.
7. Suatu perusahaan mengalihkan seluruh saham perusahaan lain yang dimilikinya kepada anak perusahaan investasi publik terbatas yang baru didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan tersebut.
8. Sepanjang tahun, anak perusahaan tersebut tidak melakukan investasi lain atau tidak mempunyai sumber pendapatan. Dengan pengalihan saham di atas, surplus perusahaan induk yang tersedia untuk pembayaran bonus kepada para pekerjanya berkurang dan akibatnya tingkat bonus pun turun.
9. Apakah para pekerja di perusahaan induk berhak memperoleh pendapatan dividen anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi perusahaan induk dengan tujuan memperoleh tingkat bonus yang lebih tinggi?
10. Periksalah hal-hal berikut dan tentukan apakah benar atau salah:
  - a. Suatu perseroan yang merupakan badan usaha tiruan tidak dapat memiliki harta benda dan tidak dapat menuntut atau digugat.
  - b. Anggota adalah pemilik usaha perusahaan.
  - c. Istilah “badan hukum” mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan istilah “perusahaan”.
  - d. Setiap anggota suatu asosiasi ilegal bertanggung jawab secara pribadi atas semua tanggung jawab yang timbul dalam menjalankan bisnisnya.
  - e. Perusahaan adalah badan hukum hukum.

## **BAB 2**

### **JENIS PERUSAHAAN**

Dalam bab ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- ※ Pendahuluan dan dasar klasifikasi
- ※ Perusahaan swasta, keistimewaannya
- ※ Perusahaan satu orang
- ※ Perusahaan Kecil
- ※ Perusahaan Umum
- ※ Perseroan terbatas
- ※ Perusahaan tidak terbatas
- ※ Perkumpulan bukan untuk mencari keuntungan dan hak-hak istimewanya
- ※ Perusahaan pemerintah, keistimewaannya
- ※ Perusahaan Induk/Anak Perusahaan
- ※ Perusahaan Asosiasi
- ※ Perusahaan investasi
- ※ Perusahaan produsen
- ※ Perusahaan Nidhi
- ※ Perusahaan yang Tidak Aktif
- ※ Badan Hukum Lembaga Keuangan Publik.

#### **2.1 PENDAHULUAN**

Undang-undang Perusahaan tahun 2013 mengatur jenis perusahaan yang dapat dipromosikan dan didaftarkan berdasarkan Undang-undang tersebut. Tiga tipe dasar perusahaan yang dapat didaftarkan berdasarkan Undang-undang adalah:

1. Perusahaan Swasta.
2. Perusahaan Publik.
3. Perseroan Satu Orang (akan dibentuk menjadi Perseroan Terbatas)

Pasal 3 (1) Companies Act 2013 menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat didirikan untuk tujuan apa pun yang sah dengan:

- (a) tujuh orang atau lebih, dimana perseroan yang akan dibentuk adalah perseroan terbuka;
- (b) dua orang atau lebih, dimana perseroan yang akan dibentuk adalah perseroan swasta; atau
- (c) satu orang, dalam hal perseroan yang akan dibentuk itu adalah Perseroan Satu Orang, yaitu perseroan tertutup, dengan mendaftarkan nama mereka atau namanya pada suatu memorandum dan memenuhi syarat-syarat Undang-undang ini sehubungan dengan pendaftarannya. (2) Perseroan yang dibentuk berdasarkan ayat (1) dapat berupa:
  1. suatu perseroan yang dibatasi oleh saham; atau



2. suatu perseroan yang dibatasi oleh jaminan; atau
3. suatu perseroan terbatas.



### Klasifikasi Perusahaan

- I. **Klasifikasi berdasarkan Penggabungan:** Ada tiga cara di mana perusahaan dapat didirikan.
  - 1) **Badan Hukum:** Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang khusus Parlemen atau Badan Legislatif Negara Bagian. Ketentuan Companies Act tahun 2013 tidak berlaku bagi mereka. Contoh dari jenis perusahaan ini adalah Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation of India, dll.

- 2) **Perusahaan Terdaftar:** Perusahaan yang didirikan berdasarkan Companies Act, 1 2013 atau berdasarkan Undang-undang perusahaan sebelumnya, dengan ROC termasuk dalam kategori ini.

II. **Klasifikasi berdasarkan Tanggung Jawab:** Dalam kategori ini terdapat tiga jenis perusahaan:

- a. **Perseroan dengan Tanggung Jawab Tidak Terbatas:** Dalam jenis perseroan ini, para anggotanya bertanggung jawab atas utang-utang perseroan sesuai dengan kepentingannya masing-masing dalam perseroan dan tanggung jawabnya tidak terbatas. Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin memiliki atau tidak memiliki modal saham. Mereka mungkin merupakan perusahaan publik atau perusahaan swasta.
- b. **Perseroan yang dibatasi oleh jaminan:** Suatu perseroan yang mempunyai tanggung jawab para anggotanya terbatas pada jumlah yang masing-masing dapat ditanggung oleh para anggotanya, berdasarkan memorandum, untuk menyumbangkan kekayaan perseroan pada saat perseroan tersebut dibubarkan, dikenal sebagai perseroan terbatas dengan jaminan. Para anggota perusahaan penjaminan pada hakekatnya ditempatkan pada kedudukan penjamin utang-utang perusahaan sampai dengan jumlah yang diperjanjikan.
- c. **Perseroan yang dibatasi oleh saham:** Suatu perseroan yang tanggung jawab para anggotanya dibatasi oleh memorandum sebesar, jika ada, yang belum dibayarkan atas saham yang mereka miliki, disebut sebagai perseroan yang dibatasi oleh saham. Misalnya, seorang pemegang saham yang telah membayar `75 pada suatu saham dengan nilai nominal `100 dapat diminta untuk membayar sisa `25 saja. Perusahaan yang dibatasi oleh saham sejauh ini adalah yang paling umum dan dapat berupa perusahaan publik atau swasta.

III. **Bentuk Perusahaan Lainnya**

- 1) Asosiasi nirlaba yang memiliki izin berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Perusahaan tahun 2013 atau berdasarkan Undang-undang perusahaan sebelumnya
- 2) Perusahaan Pemerintah
- 3) Perusahaan Asing
- 4) Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan
- 5) Perusahaan Asosiasi/Perusahaan Patungan
- 6) Perusahaan Investasi
- 7) Perusahaan Produsen
- 8) Perusahaan Nidhi
- 9) Perusahaan Tidak Aktif

## 2.2 PERUSAHAAN SWASTA

Sesuai dengan Pasal 2(68) Undang-undang Perusahaan tahun 2013, “perusahaan swasta” berarti suatu perusahaan yang mempunyai modal saham disetor minimum sebagaimana ditentukan, dan yang berdasarkan pasal-pasal nya:

- i. Membatasi hak untuk mengalihkan sahamnya;
- ii. Kecuali dalam hal Perusahaan Satu Orang, membatasi jumlah anggotanya menjadi dua ratus: Dengan ketentuan bahwa apabila dua orang atau lebih mempunyai satu atau lebih saham dalam suatu perusahaan secara bersama-sama, maka mereka, sesuai dengan definisi ini, akan diperlakukan sebagai anggota tunggal:
  - ▶ Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa orang-orang berikut ini tidak termasuk dalam jumlah anggota
  - ▶ Orang-orang yang bekerja di perusahaan dan orang-orang yang, pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, menjadi anggota perusahaan ketika masih bekerja dan terus menjadi anggota setelah hubungan kerja tersebut berhenti.
- iii. Melarang segala undangan kepada masyarakat untuk membeli efek apa pun dari perusahaan; Perlu diketahui, hanya jumlah anggotanya yang dibatasi dua ratus saja. dengan syarat satu-satunya adalah dilarangnya undangan kepada masyarakat untuk berlangganan surat utang. Pengertian perseroan terbatas tersebut di atas memuat batasan, batasan dan larangan yang harus diatur secara tegas dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 (1), apabila suatu perseroan yang merupakan perseroan terbatas mengubah pasal-pasal nya sedemikian rupa sehingga tidak lagi memuat pembatasan-pembatasan dan pembatasan-pembatasan yang wajib dicantumkan dalam pasal-pasal perseroan swasta berdasarkan Undang-undang ini, perusahaan tersebut, sejak tanggal perubahan tersebut, tidak lagi menjadi perusahaan swasta.

Perusahaan swasta hanya dapat menerima simpanan dari anggotanya hingga batas tertentu sesuai dengan pasal 73 Companies Act, 2013. Kata '*Private Limited*' harus ditambahkan di akhir namanya oleh perseroan terbatas swasta.

Sesuai dengan pasal 3 (1), suatu perusahaan swasta dapat didirikan untuk tujuan apa pun yang sah oleh dua orang atau lebih, dengan mendaftarkan nama mereka pada suatu memorandum dan mematuhi persyaratan Undang-undang ini sehubungan dengan pendaftarannya. Pasal 149(1) lebih lanjut mengatur bahwa suatu perusahaan swasta mempunyai jumlah minimum dua orang direktur. Hanya dua anggota yang mungkin juga merupakan dua direktur perusahaan swasta.

### **Hak Istimewa dan Pengecualian Perusahaan Swasta**

Companies Act, 2013, memberikan keistimewaan tertentu kepada perusahaan swasta yang bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan publik. Perusahaan-perusahaan tersebut juga dikecualikan dari kepatuhan terhadap beberapa ketentuan Undang-undang. Alasan mendasar dibalik bab ini adalah karena perseroan terbatas swasta dilarang untuk mengundang modal dan simpanan dari publik, maka tidak banyak kepentingan publik yang dilibatkan dalam urusan mereka dibandingkan dengan perseroan terbatas publik. Perseroan

terbatas swasta kehilangan hak istimewa dan pengecualian pada saat mereka berhenti menjadi perusahaan swasta.

Perusahaan swasta menikmati berbagai keistimewaan dan pengecualian. Pemerintah Pusat telah diberi wewenang berdasarkan pasal 462 (1), untuk menerbitkan demi kepentingan umum, dengan pemberitahuan, yang mengatur bahwa ketentuan apa pun dalam Undang-undang Perusahaan Tahun 2013 tidak berlaku untuk kelas atau kelas-kelas perusahaan tersebut atau berlaku untuk kelas atau kelas-kelas perusahaan tersebut. kelas perusahaan dengan pengecualian, modifikasi dan adaptasi sebagaimana dapat ditentukan dalam pemberitahuan. Dalam konteks ini Pemerintah Pusat melalui pemberitahuan no. 464(E) tanggal 5 Juni 2015 mengarahkan bahwa masing-masing dari Companies Act, 2013 tidak berlaku atau berlaku dengan pengecualian, modifikasi dan adaptasi tertentu terhadap perusahaan swasta. Analisis singkat mengenai pengecualian ini diberikan di bawah ini.

**Tabel 2.1 Pengecualian, modifikasi dan penyesuaian bagi Perusahaan Swasta**

No.	Bab/Nomor Bagian/Subbab dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2013	Pengecualian/Modifikasi/Adaptasi
1	Bab 1 Bab2(76) (viii)	<p>Pendahuluan</p> <p>Tidak berlaku sehubungan dengan Pasal 188</p> <p>Catatan: Pasal 2(76) mendefinisikan pihak berelasi dengan mengacu pada perusahaan dan sesuai dengan Pasal 2(76)(viii), pihak berikut ini dianggap sebagai pihak berelasi. Perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan asosiasi dari perusahaan tersebut atau anak perusahaan dari perusahaan induk yang juga merupakan anak perusahaannya.</p> <p>Dampak: Pasal 2(76)(viii) tidak berlaku untuk perusahaan swasta sehubungan dengan Pasal 188 (yaitu transaksi pihak terkait)</p> <p>Dengan demikian, suatu perusahaan induk/anak perusahaan/perusahaan asosiasi dari suatu perseroan terbatas swasta atau anak perusahaan dari perseroan induk dari suatu perseroan terbatas swasta tidak dianggap sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa.</p>
2	Bab IV Pasal 43 & Pasal 47	<p>Modal Saham dan Surat Utang</p> <p>Tidak berlaku jika ditentukan oleh memorandum atau anggaran dasar perusahaan swasta.</p> <p>Catatan: pasal 43 mengatur tentang jenis modal dan pasal 47 mengatur tentang hak suara.</p> <p>Akibat: Memorandum atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas Swasta dapat memuat suatu klausul, sehingga</p>

		pasal 43 dan pasal 47 tidak berlaku bagi perseroan tersebut.
3	<b>Bab IV Pasal 62(1)(a)(i) dan Pasal 62(2)</b>	<p>Berbagi modal dan Surat Hutang</p> <p>Pada ayat (a), pada sub ayat (i), disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu;-</p> <p>Dengan ketentuan bahwa meskipun ada hal-hal yang tercantum dalam sub-ayat ini dan ayat (2) dalam hal sembilan puluh persen. anggota suatu perusahaan swasta telah memberikan persetujuannya secara tertulis atau secara elektronik, maka jangka waktu yang berlaku kurang dari jangka waktu yang ditentukan dalam sub-ayat atau sub-ayat tersebut.</p> <p>Catatan: Pasal 62 mengatur penerbitan saham lebih lanjut. Pasal 62(1)(a) mengatur syarat-syarat pengiriman surat penawaran kepada pemegang yang ada. Pasal 62(1)(a)(i) mengatur waktu penerimaan surat penawaran oleh pemegang saham lama. Menurut Pasal 62(1)(a)(i), penawaran akan dilakukan dengan pemberitahuan yang menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan dan dibatasi jangka waktu tidak kurang dari lima belas hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari sejak tanggal penawaran di mana penawaran tersebut dilakukan. Tawaran, jika tidak diterima, akan dianggap telah ditolak.</p> <p>Dampak: Apabila sembilan puluh persen dari anggota suatu perusahaan swasta telah memberikan persetujuan mereka secara tertulis atau secara elektronik, jangka waktu yang lebih singkat dari yang ditentukan dalam sub-ayat atau sub-Bab tersebut akan berlaku.</p> <p>Oleh karena itu, batas waktu penerimaan penawaran oleh pemegang saham yang ada mungkin kurang dari 15 hari jika 90% anggota perseroan terbatas swasta telah memberikan persetujuannya baik secara tertulis atau melalui cara elektronik.</p>
4	<b>Pasal 62(1)(b)</b>	<p>Pada ayat (b), kata “keputusan khusus” diganti dengan kata “keputusan biasa”.</p> <p>Catatan: Pasal 62(1)(b) mengharuskan dikeluarkannya Resolusi Khusus untuk menawarkan saham lebih lanjut kepada karyawan dengan tunduk pada dikeluarkannya resolusi khusus dan kondisi lain yang ditentukan berdasarkan peraturan.</p> <p>Akibat: Bagi perseroan terbatas swasta, mengeluarkan resolusi biasa saja sudah cukup.</p>
5	<b>Pasal 67</b>	<p>Tidak berlaku untuk perusahaan swasta -</p> <p>(a) yang modal sahamnya tidak ada badan hukum lain yang menginvestasikan uangnya;</p>

		<p>(b) jika pinjaman perusahaan tersebut dari bank atau lembaga keuangan atau badan hukum mana pun kurang dari dua kali lipat modal disetornya atau Rp. 100 Triiyun mana saja yang lebih rendah; Dan</p> <p>(c) perusahaan tersebut tidak mengalami wanprestasi dalam pembayaran kembali pinjaman yang ada pada saat melakukan transaksi berdasarkan pasal ini.</p> <p>Catatan: Pasal 67 mengatur pembatasan pembelian oleh perusahaan atau pemberian pinjaman oleh perusahaan untuk pembelian sahamnya.</p> <p>Dampak: Perusahaan Swasta dikecualikan dari Pasal 67 dengan tunduk pada tiga kondisi berikut.</p> <p>(a) suatu perseroan terbatas swasta yang modal sahamnya belum pernah ditanamkan oleh badan hukum lain;</p> <p>(b) Pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan swasta tersebut dari bank atau lembaga keuangan atau badan hukum mana pun berjumlah kurang dari dua kali lipat modal disetor atau Rp. 100.000., mana saja yang lebih rendah; Dan</p> <p>(c) perusahaan tersebut tidak mengalami wanprestasi dalam pembayaran kembali pinjaman yang ada pada saat melakukan transaksi berdasarkan pasal ini.</p>
6	<p><b>Bab V Pasal 73(2)(a) hingga Pasal 73(2)(e)</b></p>	<p>Penerimaan Simpanan oleh Perusahaan</p> <p>Tidak akan berlaku untuk perusahaan swasta yang menerima uang dari anggotanya tidak melebihi seratus persen dari total modal saham disetor dan cadangan bebas, dan perusahaan tersebut harus mengajukan rincian uang yang diterima kepada Panitia dengan cara yang mungkin. ditentukan.</p> <p>Catatan: Pasal 73(2) mengatur tentang syarat-syarat penerimaan simpanan dari anggota.</p> <p>Akibat: Ketentuan penerimaan simpanan dari anggota tidak berlaku bagi Perusahaan Swasta jika uang yang diterima tidak melebihi seratus persen dari total modal saham disetor dan cadangan bebas, dan perusahaan tersebut harus mengajukan rincian uang yang diterima. kepada Panitia dengan cara yang dapat ditentukan.</p>
7	<p><b>Bab VII Pasal 101 sampai dengan Pasal 107 dan Pasal 109.</b></p>	<p>Manajemen dan Administrasi</p> <p>Akan berlaku kecuali ditentukan lain dalam masing-masing Bab atau pasal perusahaan menentukan lain.</p> <p>Catatan: Anggaran Dasar Perusahaan Swasta dapat mempunyai ketentuan khusus mengenai - pemanggilan rapat umum (Pasal 101); Pernyataan yang harus dilampirkan pada pemberitahuan (Pasal 102); Kuorum rapat (Pasal 103); Ketua rapat (Pasal 104); kuasanya (Pasal</p>

		<p>105); pembatasan hak suara (Pasal 106); Pemungutan suara dengan mengacungkan tangan (Pasal 107); Permintaan jajak pendapat (Pasal 109).</p> <p>Akibat: Anggaran Dasar Perusahaan Swasta dapat mempunyai ketentuan khusus sehubungan dengan bagian-bagian tersebut di atas.</p>
8	<b>Pasal 117(3)(g)</b>	<p>Tidak akan berlaku</p> <p>Catatan: Pasal 117 mengatur tentang resolusi dan persetujuan yang harus diajukan kepada panitera. Pasal 117(3)(g) berkaitan dengan pengajuan keputusan yang diambil sesuai dengan ayat (3) pasal 179 (yaitu keputusan yang diambil hanya pada rapat Dewan direksi).</p> <p>Dampak: Perusahaan swasta tidak diharuskan untuk mengajukan kepada registrar resolusi yang disahkan berdasarkan Pasal 179(3).</p>
9	<b>Bab 10 pasal 141(3)(g)</b>	<p>Audit dan auditor</p> <p>Akan diterapkan dengan perubahan bahwa kata-kata "perusahaan selain satu orang, perusahaan tidak aktif, perusahaan kecil dan perusahaan swasta yang modal sahamnya disetor kurang dari Rp. 2 Triliyun." disisipkan setelah kata "dua puluh perusahaan".</p> <p>Catatan: Pasal 141(3) mengatur persyaratan kelayakan penunjukan sebagai auditor suatu perusahaan. Pasal 143(3)(g) membatasi jumlah audit yang dilakukan seorang auditor pada dua puluh perusahaan.</p> <p>Dampak: Perusahaan perorangan, perusahaan tidak aktif, perusahaan kecil dan perusahaan swasta yang modal sahamnya disetor kurang dari Rp. 200 Milyar . tidak termasuk dalam batasan ini.</p>
10	<b>Bab XI Pasal 160</b>	<p>Pengangkatan dan kualifikasi direktur Tidak berlaku</p> <p>Catatan: Pasal 160 mengatur hak orang selain pensiunan direktur untuk mencalonkan diri sebagai direktur.</p> <p>Dampaknya: Kini, bagi perusahaan swasta, persyaratan Setoran . Rp.2.000.000 tidak diperlukan.</p>
11	<b>Pasal 162</b>	<p>Tidak akan berlaku</p> <p>Catatan: Pasal 162 mengatur tentang penunjukan direktur yang dipilih secara individual.</p> <p>Efek: Kini, lebih dari satu direktur dapat diangkat melalui satu resolusi.</p>
12	<b>Bab XII pasal 180</b>	<p>Rapat dewan dan wewenangnya tidak berlaku</p> <p>Catatan: Pasal 180 mengatur pembatasan kekuasaan Dewan.</p> <p>Dampak: Resolusi Khusus tidak diperlukan untuk menjalankan kekuasaan dewan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180.</p>

13	<b>Pasal 184(2)</b>	<p>Akan berlaku dengan pengecualian bahwa direktur yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut setelah pengungkapan minatnya.</p> <p>Catatan: Pasal 184 mengatur tentang pengungkapan kepentingan oleh direktur. Pasal 184(2) melarang direktur yang berminat berpartisipasi dalam pertemuan.</p> <p>Efek: Direktur perusahaan swasta yang berminat dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut setelah mengungkapkan minatnya.</p>
14	<b>Pasal 185</b>	<p>Tidak berlaku untuk perusahaan swasta -</p> <p>(a) yang modal sahamnya tidak ada badan hukum lain yang menginvestasikan uangnya;</p> <p>(b) jika pinjaman perusahaan tersebut dari bank atau lembaga keuangan atau korporasi mana pun jumlahnya kurang dari dua kali lipat modal saham yang disetornya atau Rp. 100 Miliar, mana saja yang lebih rendah; dan (c) Perusahaan tersebut tidak mengalami wanprestasi dalam pembayaran kembali pinjaman yang ada pada saat melakukan transaksi berdasarkan pasal ini.</p> <p>Catatan: Pasal 185 mengatur tentang pinjaman kepada direktur</p> <p>Dampak: Ketentuan-ketentuan Pasal 185 tidak berlaku bagi perusahaan swasta apabila syarat-syarat berikut ini dipenuhi.</p> <p>(a) bahwa tidak ada badan hukum lain yang menginvestasikan uangnya dalam saham perusahaan tersebut;</p> <p>(b) bahwa pinjaman perusahaan tersebut dari bank atau lembaga keuangan atau badan hukum mana pun berjumlah kurang dari dua kali modal saham yang disetor atau Rp. 100 Miliar, mana saja yang lebih rendah; Dan</p> <p>(c) bahwa perusahaan tidak melakukan wanprestasi dalam pembayaran kembali pinjaman yang ada pada saat melakukan transaksi berdasarkan pasal ini.</p>
15	<b>Ketentuan kedua pada Pasal 188(1)</b>	<p>Tidak akan berlaku</p> <p>Catatan: Ketentuan kedua Pasal 188(1) menyatakan bahwa tidak ada anggota perusahaan yang boleh memberikan suara pada resolusi tersebut, untuk menyetujui kontrak atau pengaturan apa pun yang mungkin dibuat oleh perusahaan, jika anggota tersebut adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa.</p> <p>Dampak: di perusahaan swasta, pihak terkait dalam kontrak atau pengaturan apa pun dapat memberikan suara pada resolusi tersebut sebagai anggota perusahaan.</p>



16	<p><b>Bab XIII Pasal 196(4) dan (5)</b></p>	<p>Pengangkatan dan Remunerasi Personil Manajerial tidak berlaku</p> <p>Catatan: Pasal 196(4) mengatur tentang penunjukan direktur pelaksana, direktur atau manajer penuh waktu</p> <p>Pasal 196(5) mengatur tentang validasi tindakan direktur pelaksana; Direktur/manajer tetap, apabila pengangkatannya tidak disetujui oleh rapat umum perusahaan.</p> <p>Dampak: Persetujuan pemerintah pusat atas variasi syarat penunjukan dari Jadwal V tidak diperlukan bagi perusahaan swasta.</p>
----	---	--

### **Kewajiban Khusus Perusahaan Swasta**

Selain pembatasan yang dikenakan terhadap Perusahaan Swasta sebagaimana tercantum dalam Pasal 2(68) Companies Act, perusahaan swasta mempunyai kewajiban khusus tertentu dibandingkan dengan perusahaan publik.

Suatu perusahaan swasta, ketika mengajukan pengembalian tahunannya kepada BAE sebagaimana disyaratkan, juga harus mengirimkan bersama pengembalian ini, suatu sertifikat yang menyatakan bahwa:

- i. Perseroan, sejak tanggal penutupan tahun buku terakhir sehubungan dengan penyerahan pengembalian terakhir, atau dalam hal pengembalian pertama sejak tanggal pendirian perseroan, belum mengeluarkan undangan untuk masyarakat untuk memesan efek-efek perusahaan;
- ii. Apabila pengembalian tahunan mengungkapkan fakta bahwa jumlah anggota, kecuali dalam hal satu orang perusahaan, dari perusahaan itu melebihi dua ratus, kelebihanannya seluruhnya terdiri dari orang-orang yang berdasarkan ketentuan kedua pada klausul (ii) sub-ayat ayat (68) dari Bab 2 (yaitu orang yang sedang atau pernah bekerja pada Co.) dari Undang-undang tidak termasuk dalam penghitungan jumlah dua ratus;
- iii. Perusahaan tetap menjadi Perusahaan Swasta selama tahun buku.

### **Akibat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Swasta**

Sesuai dengan ketentuan pasal 14(1), apabila suatu perusahaan yang merupakan perseroan terbatas mengubah pasal-pasalnya sedemikian rupa sehingga tidak lagi memuat batasan-batasan dan pembatasan-pembatasan yang wajib dicantumkan dalam pasal-pasal perseroan swasta berdasarkan pasal 2(68), perseroan, sejak tanggal perubahan tersebut, tidak lagi menjadi perseroan terbatas. Dalam hal demikian, perusahaan tersebut akan diperlakukan sebagai perusahaan publik sejak tanggal perubahan pasal-pasalnya.

### **Klasifikasi Lebih Lanjut Perusahaan Swasta Menjadi Perusahaan Satu Orang Dan Perusahaan Kecil**

Komite Dr. JJ Irani telah merekomendasikan bahwa “Oleh karena itu, Undang-undang Perusahaan harus mengakui beberapa klasifikasi perusahaan.” Sejalan dengan rekomendasi

tersebut di atas, berdasarkan Undang-undang Perusahaan Tahun 2013, perusahaan swasta dapat digolongkan lagi menjadi Perusahaan Satu Orang dan Perusahaan Kecil.

### **2.3 ONE PERSON COMPANY (OPC)**

#### **Latar Belakang OPC**

Dengan diterapkannya Companies Act tahun 2013, satu orang dapat membentuk Perusahaan dengan konsep *One Person Company* (OPC). Undang-undang Perusahaan yang baru, tahun 2013, telah menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlebihan dari Undang-undang Perusahaan sebelumnya, tahun 1956, dan menetapkan entitas baru dalam bentuk perusahaan satu orang (OPC), sekaligus memberikan wewenang kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan rezim kepatuhan yang lebih sederhana bagi perusahaan kecil. Perusahaan.

Pengenalan OPC ke dalam sistem hukum merupakan sebuah langkah yang akan mendorong korporatisasi usaha mikro dan kewirausahaan. Di India, pada tahun 2005, Komite Ahli JJ Irani merekomendasikan pembentukan OPC. Laporan tersebut menyarankan bahwa badan usaha tersebut dapat diberikan rezim hukum yang lebih sederhana melalui pengecualian sehingga pengusaha kecil tidak terpaksa mencurahkan banyak waktu, tenaga dan sumber daya untuk kepatuhan hukum yang rumit. OPC adalah entitas korporasi dengan satu pemegang saham, dimana tanggung jawab hukum dan keuangan terbatas pada perusahaan saja.

#### **Status OPC di negara lain**

Bahkan di negara lain seperti Inggris, Australia, Singapura, Pakistan, dll; satu orang dapat membentuk perusahaan. Berbagai negara mengizinkan entitas korporat semacam ini (Tiongkok memperkenalkannya pada bulan Oktober 2005) di mana individu yang mempromosikannya adalah direktur dan pemegang saham. Undang-undang perusahaan Pakistan yang diamandemen mengizinkan satu orang untuk membentuk perusahaan anggota tunggal dengan mengajukan kepada registrar, pada saat pendirian, sebuah nominasi dalam formulir yang ditentukan yang menunjukkan setidaknya dua orang untuk bertindak sebagai direktur nominasi dan direktur nominasi pengganti. Di AS, beberapa negara Bab mengizinkan pembentukan dan pengoperasian Perseroan Terbatas (LLC) beranggotakan tunggal. Di Tiongkok, satu orang diperbolehkan mengajukan permohonan pembukaan perseroan terbatas dengan modal minimal Pr. 100.000.000. Undang-undang Tiongkok yang diubah menetapkan bahwa pemilik harus membayar modal investasi sekaligus dan melarang dia membuka perusahaan kedua yang sejenis. Di beberapa negara, Undang-undang yang mengatur perusahaan memperbolehkan perusahaan beranggota tunggal untuk memiliki lebih dari satu direktur dan memberikan pengecualian kepada perusahaan tersebut untuk mengadakan RUPS, meskipun catatan dan dokumen harus disimpan.

#### **Perbedaan antara Kepemilikan Tunggal dan OPC**

Perbedaan mendasar antara kepemilikan perseorangan dan OPC adalah cara penanganan pertanggungjawaban dalam OPC. Perusahaan perseorangan berbeda dengan kepemilikan perseorangan karena merupakan badan hukum tersendiri yang membedakan antara promotor dan perusahaan. Tanggung jawab promotor terbatas di OPC jika terjadi

wanprestasi atau masalah hukum. Di sisi lain, dalam kepemilikan perseorangan, tanggung jawabnya tidak terbatas dan meluas ke individu dan seluruh asetnya.

### **Posisi OPC di India berdasarkan Companies Act 2013**

Undang-undang Perusahaan tahun 2013 mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan jumlah anggotanya menjadi Perusahaan Satu Orang, perusahaan swasta, dan perusahaan publik. Sebagaimana dinyatakan di atas, sebuah perusahaan swasta membutuhkan minimal 2 anggota. Dengan kata lain, Perusahaan Satu Orang adalah suatu perusahaan swasta yang anggotanya hanya satu orang. Sesuai pasal 2(62) Companies Act tahun 2013, "Perusahaan Satu Orang" berarti perusahaan yang hanya mempunyai satu orang sebagai anggota. Pasal 3(1)(c) mengatur bahwa suatu perseroan dapat didirikan untuk tujuan apa pun yang sah oleh satu orang, yang mana perseroan yang akan dibentuk itu adalah Perseroan Satu Orang, yaitu perseroan swasta. Dengan kata lain, perusahaan satu orang adalah sejenis perusahaan swasta. Suatu perusahaan yang terdiri dari satu orang minimal mempunyai seorang direktur. Oleh karena itu, Perusahaan Satu Orang akan didaftarkan sebagai perusahaan swasta dengan satu anggota dan satu direktur. Berdasarkan pasal 3(2), OPC dapat dibentuk baik sebagai perseroan yang dibatasi oleh saham atau perseroan yang dibatasi oleh jaminan; atau perseroan terbatas.

### **Aturan 3 Perusahaan (Penggabungan) Aturan, 2014 - Perusahaan Satu Orang**

- 1) Hanya orang perseorangan yang merupakan warga negara India dan tinggal di India:
  - a. Berhak untuk mendirikan Perusahaan Satu Orang.
  - b. Akan menjadi calon untuk satu-satunya anggota Perusahaan Satu Orang.  
Penjelasan-Untuk keperluan peraturan ini, istilah "penduduk di India" berarti seseorang yang telah tinggal di India untuk jangka waktu tidak kurang dari seratus delapan puluh dua hari dalam waktu satu tahun kalender sebelumnya.
- 2) Seseorang tidak boleh menjadi anggota suatu perusahaan lebih dari satu orang pada suatu waktu dan orang tersebut tidak boleh menjadi calon pada lebih dari satu perusahaan.
- 3) Dalam hal seseorang yang menjadi anggota Perusahaan Satu Orang sesuai dengan aturan ini, menjadi anggota Perusahaan lain berdasarkan nominasinya dalam Perusahaan Satu Orang tersebut, maka orang tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan dalam sub aturan (2) dalam jangka waktu seratus delapan puluh hari.
- 4) Anak di bawah umur tidak boleh menjadi anggota atau calon dari Perusahaan Satu Orang atau dapat memiliki saham dengan kepentingan yang menguntungkan.
- 5) Perusahaan tersebut tidak dapat didirikan atau diubah menjadi perusahaan berdasarkan pasal 8 Undang-undang.
- 6) Perusahaan tersebut tidak boleh melakukan kegiatan Investasi Keuangan Non-Bank termasuk investasi pada surat berharga suatu badan hukum mana pun.
- 7) Tidak ada perusahaan seperti itu yang dapat mengubah secara sukarela menjadi perusahaan apa pun kecuali dua tahun telah berlalu sejak tanggal pendirian Perusahaan Satu Orang, kecuali batas ambang batas (modal saham disetor)

ditingkatkan melebihi Rp.100.000.000. atau omzet tahunan rata-rata selama periode yang relevan melebihi Rp. 4 Miliar

### Kontrak oleh Satu Orang Perusahaan

Pasal 193 (1) mengatur bahwa apabila Satu Orang Perseroan yang dibatasi oleh saham atau jaminan mengadakan kontrak dengan satu-satunya anggota perseroan yang juga merupakan direktur perseroan, maka perseroan, kecuali jika kontrak dibuat secara tertulis, harus menjamin bahwa syarat-syarat kontrak atau penawaran dicatat dalam suatu memorandum atau dicatat dalam risalah rapat pertama Direksi perseroan yang diadakan berikutnya setelah penandatanganan kontrak. Akan tetapi, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku terhadap kontrak-kontrak yang dibuat oleh satu perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Sesuai dengan pasal 193 (2), perseroan wajib memberitahukan kepada Panitia tentang setiap kontrak yang dibuat oleh perseroan dan dicatat dalam risalah rapat Direksi berdasarkan ayat (1) dalam jangka waktu lima belas hari sejak tanggal jatuh tempo tanggal persetujuan oleh Direksi.

Sesuai dengan pasal 152 (1), dalam hal suatu Perseroan Satu Orang, maka orang perseorangan yang menjadi anggotanya dianggap sebagai direktur pertamanya sampai seorang direktur atau direktur-direktur ditunjuk oleh anggota tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut.

### Keistimewaan Perusahaan Satu Orang

Keistimewaan yang dinikmati oleh OPC dibandingkan perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Pasal	SIFAT KEISTIMEWAAN
<b>2(40)</b>	Laporan keuangan, sehubungan dengan Satu Orang Perusahaan, tidak boleh memuat laporan arus kas;
<b>67(2)</b>	Bantuan keuangan dapat diambil oleh anggota dari OPC untuk membeli atau mengambil Babatas sahamnya sendiri
<b>92 (1)</b>	Pengembalian tahunan ditandatangani oleh sekretaris perusahaan, atau bila tidak ada sekretaris perusahaan, oleh direktur perusahaan. Dengan kata lain, dalam praktiknya, dokumen tersebut tidak perlu ditandatangani oleh sekretaris perusahaan.
<b>96(1)</b>	Tidak perlu mengadakan rapat umum tahunan
<b>121(1)</b>	Tidak perlu membuat laporan Rapat Umum Tahunan
<b>122(1)</b>	Ketentuan pasal 98 dan pasal 100 sampai 111 (keduanya inklusif) Bab VII tidak berlaku untuk Perusahaan Satu Orang
<b>122(3)</b>	Untuk urusan apa pun yang wajib dilakukan dalam rapat umum tahunan atau rapat umum lain suatu perseroan dengan cara pengambilan keputusan biasa atau khusus, maka cukuplah jika, dalam hal Perusahaan Satu Orang, keputusannya adalah dikomunikasikan oleh anggota kepada perusahaan dan dimasukkan dalam buku notulensi yang harus disimpan berdasarkan Bab 118

	dan ditandatangani serta diberi tanggal oleh anggota dan tanggal tersebut akan dianggap sebagai tanggal pertemuan untuk semua tujuan berdasarkan Undang-undang ini.
<b>122(4)</b>	Apabila hanya ada satu direktur dalam Dewan Direktur suatu Perusahaan Satu Orang dan bisnis apa pun harus ditransaksikan pada rapat Dewan Direksi perusahaan, maka cukuplah jika, dalam hal demikian Perusahaan Satu Orang, keputusan direktur tersebut dicatat dalam buku risalah yang wajib disimpan berdasarkan pasal 118 dan ditandatangani serta diberi tanggal oleh direktur tersebut dan tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal rapat Dewan Direksi untuk semua. tujuan berdasarkan Undang-undang ini.
<b>134(1)</b>	Laporan keuangan dan laporan Dewan hanya dapat ditandatangani oleh satu direktur
<b>134(3)(p)</b>	Tidak perlu menyiapkan pernyataan yang menunjukkan cara evaluasi tahunan formal telah dilakukan oleh Dewan atas kinerjanya sendiri dan kinerja komite-komite serta direktur individu;
<b>134(4)</b>	Dalam hal Perusahaan Satu Orang, laporan Dewan berarti hanya laporan yang berisi penjelasan atau komentar Dewan atas setiap kualifikasi, keberatan atau pernyataan merugikan atau penolakan yang dibuat oleh auditor dalam laporannya.
<b>137(1)(Ketentuan ketiga)</b>	Mengajukan salinan laporan keuangan yang diadopsi oleh anggotanya, beserta semua dokumen yang harus dilampirkan pada laporan keuangan tersebut, dalam waktu 180 hari sejak penutupan tahun keuangan.
<b>149(1)</b>	Satu perusahaan tidak boleh mempunyai lebih dari satu direktur dalam Dewannya.
<b>149(4)</b>	Tidak perlu menunjuk direktur Independen pada Dewannya
<b>152(6)</b>	Pensiun secara bergilir tidak berlaku.
<b>164(3)</b>	Alasan tambahan untuk diskualifikasi pengangkatan sebagai direktur dapat ditentukan melalui pasal-pasal.
<b>165(1)</b>	Ketentuan yang membatasi mengenai jumlah jabatan direktur yang boleh dijabat oleh seseorang pada suatu perusahaan publik tidak termasuk jabatan direktur pada perusahaan Satu Orang yang bukan merupakan perusahaan induk atau anak perusahaan dari suatu perusahaan publik.
<b>167(4)</b>	Alasan-alasan tambahan untuk pemberhentian jabatan direktur dapat diatur dalam Anggaran Dasar.
<b>173 (5)</b>	Wajib menyelenggarakan paling sedikit satu kali rapat Direksi dalam setiap setengah tahun takwim dan jarak antara kedua rapat tersebut tidak boleh kurang dari sembilan puluh hari. Untuk OPC yang hanya memiliki 1 direktur, ketentuan pasal 173 (Rapat dewan) dan pasal 174 (Kuorum rapat Dewan) tidak berlaku.
<b>190(4)</b>	Ketentuan mengenai kontrak kerja dengan direktur pengelola atau direktur tetap tidak berlaku pada Perusahaan Satu Orang
<b>197(1)</b>	Total remunerasi manajerial yang dibayarkan oleh satu orang perusahaan, kepada direkturnya, termasuk direktur pelaksana dan direktur penuh waktu,

	dan manajernya dalam suatu tahun keuangan dapat melebihi sebelas persen. dari keuntungan bersih.
--	--

### **Manfaat Perusahaan Satu Orang**

Konsep perusahaan satu orang cukup revolusioner. Bab ini memberikan pengusaha perorangan semua keuntungan dari sebuah perusahaan, yang berarti mereka akan mendapatkan kredit, pinjaman bank, akses ke pasar, tanggung jawab terbatas, dan perlindungan hukum yang tersedia bagi perusahaan.

Sebelum Undang-undang Perusahaan yang baru, tahun 2013 mulai berlaku, setidaknya dua pemegang saham diharuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Namun kini konsep Perusahaan Satu Orang akan memberikan peluang yang sangat besar bagi pengusaha kecil dan pedagang, termasuk mereka yang bekerja di bidang seperti alat tenun tangan, kerajinan tangan, dan tembikar. Sebelumnya mereka bekerja sebagai perajin dan penenun secara mandiri, sehingga belum mempunyai badan hukum perusahaan. Namun kini OPC akan membantu mereka menjalankan bisnis sebagai sebuah perusahaan dan memberi mereka kesempatan untuk memulai usaha mereka sendiri dengan struktur bisnis formal. Lebih jauh lagi, jumlah kepatuhan yang dilakukan oleh satu perusahaan jauh lebih sedikit dalam hal pengajuan pengembalian, neraca, audit, dll. Selain itu, dibandingkan perantara yang mengambil keuntungan, perusahaan yang satu orang tersebut akan memiliki akses langsung ke pasar dan pengecer grosir. Konsep baru ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri pengusaha kecil.

## **2.4 PERUSAHAAN KECIL**

Sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Dr. JJ Irani, konsep perusahaan kecil telah diperkenalkan dalam Companies, Act, 2013. Rekomendasi komite Iran dalam bab ini adalah sebagai berikut: “Komite tidak melihat alasan mengapa perusahaan-perusahaan kecil harus menanggung akibat dari peraturan yang mungkin dirancang untuk menjamin keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar dan berskala besar.

Undang-undang perusahaan harus memungkinkan penyederhanaan prosedur pengambilan keputusan dengan membebaskan perusahaan-perusahaan tersebut dari prosedur administrasi internal tertentu menurut Undang-undang. Perusahaan-perusahaan tersebut juga harus mengurangi persyaratan pelaporan keuangan dan audit serta menyederhanakan rezim pemeliharaan modal. Pada dasarnya rezim bagi perusahaan kecil harus memungkinkan mereka mencapai transparansi dengan biaya rendah melalui persyaratan yang disederhanakan. Kerangka kerja seperti itu dapat diterapkan pada perusahaan kecil melalui pengecualian, yang dikonsolidasikan dalam bentuk Jadwal Undang-undang.”

Perusahaan kecil merupakan bentuk baru perusahaan swasta berdasarkan Companies Act tahun 2013. Penggolongan perusahaan swasta menjadi perusahaan kecil didasarkan pada ukurannya yaitu modal disetor dan omzet. Dengan kata lain, perusahaan tersebut adalah

perusahaan swasta berukuran kecil. Sesuai dengan pasal 2(85) "perusahaan kecil" berarti perusahaan, selain perusahaan publik:

- i. modal saham disetor yang tidak melebihi Rp.100.000.000. atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan yang tidak boleh lebih dari Rp,5 Milyar
- ii. omzet yang menurut laporan laba rugi terakhirnya tidak melebihi Rp. 4 Milyar atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan yang tidak boleh lebih dari Rp.20 Milyar.

Dengan ketentuan bahwa definisi ini tidak berlaku untuk;

- ❖ perusahaan induk atau anak perusahaan
- ❖ perusahaan yang terdaftar
- ❖ suatu perusahaan atau badan hukum yang diatur oleh suatu Undang-undang khusus;

### Keistimewaan Perusahaan Kecil

Keistimewaan dan pengecualian yang dinikmati perusahaan kecil atau kelebihanannya dibandingkan perusahaan lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Sifat Pengecualian Di Perusahaan Kecil**

Pasal	SIFAT PENGECUALIAN/HAK ISTIMEWA
2(40)	Laporan keuangan untuk Perusahaan Kecil tidak boleh memuat laporan arus kas;
67(2)	Bantuan keuangan dapat diberikan untuk membeli atau mengambil Babatas sahamnya sendiri atau saham di perusahaan induknya
92(1)	Surat pengembalian tahunan ditandatangani oleh sekretaris perusahaan, atau apabila tidak ada sekretaris perusahaan, oleh direktur perusahaan. Dengan kata lain, dalam praktiknya, hal itu tidak perlu ditandatangani oleh sekretaris perusahaan.
121(1)	Tidak perlu menyiapkan laporan Rapat Umum Tahunan
134(3)(p)	Tidak perlu menyiapkan pernyataan yang menunjukkan cara evaluasi tahunan formal telah dilakukan oleh Dewan atas kinerjanya sendiri dan kinerja komite-komite serta direktur individu;
149(1)	Perusahaan kecil tidak perlu memiliki lebih dari dua direktur di Dewannya.
149(4)	Tidak perlu menunjuk direktur Independen di Dewannya
152(6)	SeBabdirektur tidak perlu pensiun setiap tahun.
164(3)	Alasan tambahan untuk diskualifikasi pengangkatan sebagai direktur dapat ditentukan dalam pasal-pasal.
165(1)	Ketentuan yang membatasi mengenai jumlah jabatan direksi yang boleh dijabat oleh seseorang pada suatu perusahaan terbuka, tidak termasuk jabatan direksi pada perusahaan kecil yang bukan merupakan perusahaan induk atau anak perusahaan dari suatu perusahaan publik.
167(4)	Alasan tambahan untuk pemberhentian jabatan direktur dapat diatur dalam Anggaran Dasar.
173 (5)	Diwajibkan untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kali rapat Direksi dalam setiap setengah tahun takwim dan jarak antara kedua rapat tersebut tidak boleh kurang dari sembilan puluh hari.
190(4)	Ketentuan mengenai kontrak kerja dengan pengurus atau direktur tetap tidak berlaku bagi Perusahaan Kecil

197(1)

Total remunerasi manajerial yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan kecil, kepada para direktornya, termasuk direktur pelaksana dan direktur penuh waktu, serta manajernya dalam suatu tahun keuangan dapat melebihi sebelas persen. dari keuntungan bersih

## 2.5 PERUSAHAAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2(71), perusahaan publik berarti perusahaan yang:

- ⌘ Bukan merupakan perusahaan swasta;
- ⌘ Mempunyai modal saham disetor minimum, sebagaimana ditentukan.

Dengan ketentuan bahwa suatu perseroan yang merupakan anak perusahaan dari suatu perseroan, yang bukan merupakan perseroan terbatas, dianggap sebagai perseroan terbuka menurut maksud Undang-undang ini meskipun anak perusahaan tersebut tetap menjadi perseroan swasta menurut pasal-pasal nya.

Sesuai dengan pasal 3 (1) (a), perusahaan publik dapat didirikan untuk tujuan apa pun yang sah oleh tujuh orang atau lebih, dengan mendaftarkan nama mereka atau namanya pada suatu memorandum dan mematuhi persyaratan Undang-undang ini sehubungan dengan pendaftaran.

Perusahaan Terbuka dapat dikatakan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan sekurang-kurangnya 7 orang, yang terdaftar berdasarkan Undang-undang. Pada prinsipnya, setiap anggota masyarakat yang bersedia membayar harga tersebut dapat memperoleh saham atau surat hutang dari perusahaan tersebut. Sekuritas suatu perusahaan publik dapat dicatatkan di Bursa Efek. Jumlah anggotanya tidak dibatasi hingga dua ratus. Sesuai dengan pasal 58(2), sekuritas atau kepentingan lain dari setiap anggota perusahaan publik dapat dialihkan secara bebas. Namun demikian, setiap kontrak atau pengaturan antara dua orang atau lebih sehubungan dengan pengalihan surat berharga dapat dilaksanakan sebagai suatu kontrak.

Konsep pengalihan saham secara bebas di perusahaan publik dan swasta dibahas secara ringkas dalam kasus *Western Maharashtra Development Corpn. Ltd V. Bajaj Auto Ltd* [2010] 154 Com Kasus 593 (Bom). Dinyatakan bahwa *Companies Act* membuat perbedaan yang jelas mengenai pengalihan saham yang berkaitan dengan perusahaan swasta dan publik. Menurut definisinya, “perusahaan swasta” adalah perusahaan yang membatasi hak untuk mengalihkan sahamnya. Dalam kasus perusahaan publik, Undang-undang menetapkan bahwa saham atau surat utang dan segala kepentingan di dalamnya, suatu perusahaan, dapat dialihkan secara bebas.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tentang hak untuk mengalihkan secara cuma-cuma atas saham-saham suatu perusahaan terbuka didasarkan pada asas bahwa anggota masyarakat harus mempunyai kebebasan untuk membeli dan setiap pemegang saham mempunyai kebebasan untuk mengalihkan. Penggabungan suatu perseroan ke dalam ranah publik, yang dibedakan dari ranah privat, menimbulkan akibat-akibat tertentu dan pembebanan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-undang. Mereka yang mempromosikan dan mengelola perusahaan publik memikul kewajiban tersebut. Bersesuaian



dengan kewajiban-kewajiban tersebut adalah hak-hak yang oleh Undang-undang diakui sebagai hak yang melekat pada anggota masyarakat yang membeli saham.

## **2.6 PERSEROAN TERBATAS**

Sesuai dengan pasal 3(2), perseroan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini dapat berupa (a) perseroan yang dibatasi oleh saham; atau (b) suatu perseroan terbatas dengan jaminan atau (c) perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan 'Perusahaan Terbatas' adalah suatu perseroan yang dibatasi oleh saham atau jaminan.

Tanggung jawab para anggota, dalam hal suatu perseroan terbatas, dapat dibatasi dengan mengacu pada nilai nominal saham yang masing-masing dimiliki oleh mereka atau pada jumlah yang masing-masing mereka jamin untuk disumbangkan jika terjadi pembubaran perusahaan. Oleh karena itu, perseroan terbatas dapat dikelompokkan lagi menjadi: (a) Perseroan yang dibatasi oleh saham, dan (b) Perseroan yang dibatasi oleh jaminan.

### **Perseroan Terbatas oleh Saham**

Sesuai dengan pasal 2(22), "perseroan yang dibatasi oleh saham" berarti suatu perseroan yang tanggung jawab para anggotanya dibatasi oleh memorandum sebesar, jika ada, yang belum dibayarkan atas saham yang mereka miliki. Oleh karena itu, tidak seorangpun anggota perseroan yang dibatasi oleh saham, dapat diminta untuk membayar lebih dari nilai nominal saham yang dimilikinya. Jika sahamnya sudah disetor penuh, maka ia tidak perlu membayar apa pun lagi. Namun dalam kasus saham yang disetor sebagian, yang belum dibayar harus dibayarkan kapan saja selama keberadaan perusahaan berdasarkan penarikan yang dilakukan, baik perusahaan tersebut masih dalam keadaan berjalan atau akan dibubarkan. Ini adalah hakikat perseroan yang dibatasi oleh saham dan merupakan bentuk paling umum yang ada.

### **Perseroan Terbatas dengan Jaminan**

Sesuai dengan pasal 2(21), "perusahaan yang dibatasi oleh jaminan" berarti suatu perusahaan yang tanggung jawab para anggotanya dibatasi oleh memorandum sebesar jumlah yang masing-masing anggota dapat berjanji untuk berkontribusi pada aset perusahaan jika perusahaan tersebut dibubarkan. Klub, asosiasi perdagangan, dan perkumpulan untuk mempromosikan berbagai objek adalah contoh dari perusahaan semacam itu. Perlu dicatat bahwa ciri khusus dari jenis perusahaan ini adalah bahwa tanggung jawab anggota untuk membayar jumlah yang dijamin hanya timbul ketika perusahaan telah dilikuidasi dan bukan ketika perusahaan tersebut masih dalam kondisi kelangsungan usahanya. Perusahaan penjaminan mungkin memiliki atau tidak memiliki modal saham.

Dalam hal dana, perusahaan penjaminan tanpa modal saham memperoleh modal kerja dari sumber lain, misalnya biaya atau hibah. Namun perusahaan penjaminan yang memiliki modal saham memperoleh modal awalnya dari para anggotanya, sedangkan dana kerja normal akan disediakan dari sumber lain, seperti biaya, beban, langganan, dll.

Dalam anggaran dasar setiap perusahaan penjaminan harus disebutkan bahwa setiap anggota perusahaan berjanji untuk menyumbangkan harta kekayaan perusahaan apabila

perusahaan itu dibubarkan selama ia menjadi anggota untuk pembayaran utang-utang dan kewajiban-kewajiban perusahaan yang diperjanjikan sebelumnya. ia berhenti menjadi anggota, dan biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran untuk pembubaran, dan untuk penyesuaian hak-hak para kontributor di antara mereka sendiri, jumlah yang mungkin diperlukan, tidak melebihi jumlah yang ditentukan. Dalam memorandum perseroan terbatas penjaminan harus disebutkan besarnya jaminan. Mungkin dari denominasi yang berbeda. Dalam hal perusahaan penjaminan mempunyai modal saham, para pemegang saham mempunyai tanggung jawab dua kali lipat: membayar jumlah yang belum dibayar atas sahamnya, kapan pun diminta untuk membayar, dan kedua, membayar jumlah yang harus dibayar berdasarkan jaminan pada saat perusahaan tersebut masuk. Hak suara suatu perusahaan penjaminan yang mempunyai modal saham ditentukan oleh kepemilikan saham dan bukan oleh penjamin.

Perusahaan penjaminan harus mencantumkan kata 'terbatas' atau kata 'swasta terbatas' sebagai dari namanya, dan harus mendaftarkan barang-barangnya, dan harus mengadopsi ketentuan Tabel 'G' dan 'H' dari Jadwal I. juga harus menyebutkan jumlah anggota yang diusulkan untuk didaftarkan, meskipun jumlahnya dapat ditingkatkan melalui suatu resolusi. Pasal 4(7) menyatakan bahwa setiap ketentuan dalam memorandum pasal-pasal, dalam hal perseroan dibatasi oleh jaminan dan tidak mempunyai modal saham, dimaksudkan untuk memberikan hak kepada siapa pun untuk turut serta dalam laba yang dapat dibagi-bagi perseroan selain sebagai suatu anggota akan batal.

### **Perusahaan Tanpa Batas**

Sesuai dengan pasal 2(92), “perseroan tidak terbatas” berarti perseroan yang tidak mempunyai batasan tanggung jawab anggotanya. Dengan demikian, tanggung jawab maksimum dari anggota perusahaan tersebut, jika perusahaan tersebut dibubarkan, dapat meluas hingga seluruh asetnya untuk memenuhi kewajiban perusahaan dengan memberikan kontribusi pada asetnya. Akan tetapi, para anggota perseroan terbatas tidak bertanggung jawab langsung kepada kreditur perseroan, seperti halnya sekutu suatu firma. Tanggung jawab para anggota hanya terhadap perseroan dan apabila perseroan itu bubar, hanya Likuidator yang dapat meminta para anggota untuk menyumbangkan harta perseroan yang akan digunakan dalam pelunasan utang-utang perseroan. Perusahaan yang tidak terbatas mungkin memiliki atau tidak memiliki modal saham. Berdasarkan pasal 18, suatu perseroan yang terdaftar sebagai perseroan terbatas selanjutnya dapat mendaftarkan kembali dirinya sebagai perseroan terbatas, dengan mengubah memorandum dan anggaran perseroan sesuai dengan ketentuan bab II Undang-undang Perseroan Terbatas dengan ketentuan bahwa setiap hutang, kewajiban atau kontrak yang timbul atau ditandatangani, oleh atau atas nama perusahaan tidak terbatas sebelum konversi tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan pendaftaran tersebut.

## **2.7 ASOSIASI PERUSAHAAN BUKAN UNTUK KEUNTUNGAN**

Sesuai dengan Pasal 4(1), dalam memorandum suatu perseroan harus dicantumkan nama perseroan dengan kata terakhir “Terbatas” dalam hal perseroan terbatas publik, atau

kata terakhir "*Terbatas Swasta*" dalam hal perseroan terbatas. Perseroan terbatas. Namun, Pasal 8(1) mengizinkan pendaftaran, berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, atas perkumpulan nirlaba dengan tanggung jawab terbatas tanpa diharuskan menggunakan kata "*Terbatas*" atau kata "*Swasta Terbatas*" di belakang nama mereka. Bab ini sangat bernilai bagi perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis seperti badan yang mengejar tujuan amal, pendidikan, atau tujuan lain yang sangat bermanfaat.

Pemerintah Pusat dapat memberikan izin tersebut apabila:

- i. Dimaksudkan untuk membentuk suatu perusahaan yang memajukan perdagangan, seni, ilmu pengetahuan, olah raga, pendidikan, penelitian, kesejahteraan sosial, agama, amal, perlindungan lingkungan atau objek lain semacam itu; Dan
- ii. Perusahaan melarang pembayaran dividen apa pun kepada para anggotanya namun bermaksud menggunakan keuntungannya atau pendapatan lainnya untuk mempromosikan objeknya.

Lebih lanjut berdasarkan pasal 8(5) apabila Pemerintah Pusat dapat membuktikan bahwa suatu perseroan terbatas yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang perseroan sebelumnya telah dibentuk dengan salah satu obyek yang ditentukan di atas dan dengan pembatasan dan larangan sebagaimana disebutkan disebutkan di atas, dengan izin, ia dapat mengizinkan perusahaan untuk didaftarkan berdasarkan Babini dengan tunduk pada persyaratan yang dianggap tepat oleh Pemerintah Pusat dan mengubah namanya dengan menghilangkan kata "*Terbatas*", atau tergantung keadaannya, kata-kata "*Private Limited*" dari namanya dan kemudian Panitera akan, berdasarkan permohonan, dalam bentuk yang ditentukan, mendaftarkan perusahaan tersebut berdasarkan Babini dan semua ketentuan dalam Babini akan berlaku untuk perusahaan tersebut.

Perusahaan terdaftar tanpa membayar bea materai apa pun pada Memorandum dan Artikelnya. Pada saat pendaftaran, Asosiasi menikmati semua hak istimewa dari suatu perseroan terbatas, dan tunduk pada semua kewajibannya, kecuali, yang pengecualiannya diberikan melalui pemberitahuan oleh Pemerintah Pusat. Lisensi dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Bab8 Undang-undang dengan syarat-syarat tersebut dan tunduk pada peraturan-peraturan yang dianggap tepat dan syarat-syarat serta peraturan-peraturan tersebut mengikat badan yang menerima izin tersebut. Pemerintah Pusat dapat memerintahkan agar syarat-syarat dan peraturan-peraturan tersebut dicantumkan dalam Memorandum, atau dalam Pasal-Pasal, atau seBabdalam satu dan seBabdalam yang lain.

Suatu Perusahaan yang telah diberikan izin berdasarkan Bab8 tidak dapat mengubah ketentuan-ketentuan dalam memorandum atau pasal-pasalnya kecuali dengan persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Pusat. Suatu perusahaan dapat menjadi anggota perusahaan yang terdaftar berdasarkan Babini.

Perusahaan yang terdaftar berdasarkan Pasal 8 dapat mengubah dirinya menjadi perusahaan jenis lain hanya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Suatu perkumpulan yang terdaftar berdasarkan Undang-undang, yang telah diberikan izin berdasarkan Ayat (1) Pasal 8 tunduk pada seluruh kewajiban berdasarkan Undang-undang, kecuali dalam beberapa kasus dimana Pemerintah Pusat telah mengeluarkan pemberitahuan

yang mengarahkan pengecualian, kepada perusahaan yang mempunyai izin tersebut. perusahaan dari berbagai ketentuan Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tersebut. Ini mencakup aspek-aspek seperti pemberitahuan rapat umum yang lebih singkat.

Pemerintah Pusat dapat dengan perintah kapan saja mencabut izin tersebut sehingga kata “Terbatas” atau “Swasta Terbatas” tergantung kasusnya, harus digunakan sebagai Babdari namanya dan perusahaan akan kehilangan pengecualian yang mungkin ada. diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun, Pemerintah Pusat hanya dapat melakukan hal tersebut setelah memberikan kesempatan kepada asosiasi tersebut untuk didengarkan dan asosiasi yang dirugikan dapat menentang perintah Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 226 Konstitusi. Selanjutnya salinan dari setiap perintah tersebut harus diserahkan kepada Panitera.

Pemerintah Pusat telah diberi wewenang berdasarkan pasal 462 (1), untuk menerbitkan demi kepentingan umum, dengan pemberitahuan, yang mengatur bahwa ketentuan apa pun dalam Undang-undang perusahaan tahun 2013 tidak berlaku untuk kelas atau kelas-kelas perusahaan tersebut atau berlaku untuk kelas atau kelas-kelas perusahaan tersebut. kelas perusahaan dengan pengecualian, modifikasi dan adaptasi sebagaimana dapat ditentukan dalam pemberitahuan. Dalam konteks ini pemerintah pusat melalui pemberitahuan no. 466(E) tanggal 5 Juni 2015 mengarahkan bahwa masing-masing Bab dari Companies Act, 2013 tidak berlaku atau akan berlaku dengan pengecualian, modifikasi dan adaptasi perusahaan tertentu. Analisis singkat mengenai pengecualian ini diberikan di bawah ini.

No.	Bab/Nomor Bagian/Sub-Bab Dalam Companies Act, 2013	Pengecualian/Modifikasi/Adaptasi
1	Bab 1 Pasal 2 (24)	Pendahuluan Ketentuan ayat (24) pasal 2 tidak berlaku. Catatan: Definisi istilah Sekretaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(24) tidak berlaku untuk Pasal 8 Perusahaan.
2	Pasal 2 (68)	Persyaratan modal saham disetor minimum tidak berlaku. Catatan: Pasal 2(68) mendefinisikan perusahaan swasta. Meskipun Undang-undang Perusahaan (amandemen) tahun 2015 telah menghapus ketentuan minimum `Rp. 2.000.000 sebagai modal disetor minimum untuk perseroan terbatas swasta, ketentuan untuk menetapkan modal disetor minimum tetap dipertahankan. Namun, persyaratan modal disetor minimum tidak berlaku untuk perusahaan pasal 8.
3	Pasal 2 (71)	Persyaratan modal saham disetor minimum tidak berlaku.

		<p>Catatan: Pasal 2(71) mendefinisikan perusahaan publik. Meskipun Undang-undang Perusahaan (amandemen) tahun 2015 telah menghapus ketentuan minimum `5 lakh sebagai modal disetor minimum untuk perseroan terbatas publik, ketentuan untuk menetapkan modal disetor minimum tetap dipertahankan. Namun, persyaratan modal disetor minimum tidak berlaku untuk perusahaan pasal 8.</p>
4	Bab VII Pasal 96(2)	<p>Manajemen dan Administrasi</p> <p>Pada ayat (2) setelah ketentuandan sebelum penjelasan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu:</p> <p>Dengan ketentuan bahwa waktu, tanggal dan tempat setiap rapat umum tahunan diputuskan terlebih dahulu oleh direksi dengan memperhatikan arahan, jika ada, yang diberikan oleh perseroan dalam rapat umum mengenai hal tersebut.</p> <p>Catatan: Pasal 96(2) antara lain mencakup waktu, tanggal, tempat rapat umum tahunan. Dalam hal perseroan Bab8, waktu, tanggal dan tempat setiap rapat umum tahunan diputuskan terlebih dahulu oleh dewan direksi dengan memperhatikan arahan, jika ada, yang diberikan oleh perseroan dalam rapat umum tersebut.</p>
5	Pasal 101(1)	<p>Pada ayat (1), kata “Dua Puluh Satu Hari” diganti dengan kata “Empat Belas Hari”.</p> <p>Catatan: Pasal 101(1) mengatur tentang pemanggilan Rapat Umum dengan pemberitahuan yang jelas selama dua puluh satu hari. Dalam kasus Bab8 Perusahaan, pemberitahuan 14 hari yang jelas sudah cukup untuk rapat umum.</p>
6	Pasal 118	<p>Babini tidak berlaku secara keseluruhan, kecuali risalnya dapat dibuat dalam waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya setiap rapat, dalam hal perusahaan-perusahaan yang anggaran dasarnya mengatur pengukuhan risalah tersebut melalui pederan.</p> <p>Catatan: Bab118 mengatur risalah rapat umum/dewan dan rapat lainnya. Ketentuan Pasal 118 tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan Pasal 8 kecuali bahwa risalah dapat dibuat dalam waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya setiap rapat dalam hal perusahaan-perusahaan yang anggaran dasarnya mengatur konfirmasi risalah melalui sirkulasi.</p>
7	Bab IX Pasal 136(1)	<p>Akun Perusahaan</p> <p>Pada ayat (1), kata “dua puluh satu hari” diganti dengan kata “empat belas hari”.</p>

		Catatan: Pasal 136(1) mengatur hak anggota atas salinan laporan keuangan yang telah diaudit, sebelum dua puluh satu hari sebelum tanggal rapat umum tahunan. Pasal 8 Perusahaan dapat mengirimkan laporan keuangan yang telah diaudit 14 hari sebelum tanggal rapat umum tahunan.
8	Bab XI Ayat (1) Pasal 149 dan ketentuan pertama ayat (1)	Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur Tidak berlaku. Catatan: Pasal 149(1) dan ketentuan pertama ayat (1) berkaitan dengan jumlah minimum dan maksimum direktur. Ini tidak berlaku untuk Perusahaan Bab8.
9	Ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), ayat (i) ayat (12) dan ayat (13) dari Pasal 149.	Tidak akan berlaku. Catatan: Kelompok sub-Babdari pasal 149 yang diberikan di sini berkaitan dengan direktur independen. Ketentuan ini tidak akan berlaku untuk Perusahaan Bab8.
10	Pasal 150	Tidak akan berlaku. Catatan: pasal 150 mengatur cara pemilihan direktur independen dan pemeliharaan bank data direktur independen, yang tidak berlaku untuk perusahaan Bab8.
11	Ketentuan pada ayat (5) pasal 152	Tidak akan berlaku. Catatan: Ketentuan ayat (5) pasal 152 berkaitan dengan penunjukan direktur independen. Ini tidak berlaku untuk perusahaan Bab8.
12	Pasal 160	Tidak berlaku bagi perusahaan yang pasalnya mengatur pemilihan direktur melalui pemungutan suara. Catatan: Pasal 160 mengatur hak orang selain pensiunan direktur untuk mencalonkan diri sebagai direktur. Pasal 160 tidak berlaku untuk pasal 8 perusahaan yang pasalnya mengatur pemilihan direktur melalui pemungutan suara.
13	Pasal 165(1)	Tidak akan berlaku. Catatan: Pasal 165(1) mengatur pembatasan jumlah jabatan direktur. Jabatan Direktur di Bab8 Perusahaan tidak diperhitungkan untuk tujuan ini.
14	Bab XII Pasal 173(1)	Rapat Dewan dan Kekuasaannya Berlaku hanya sepanjang Direksi Perusahaan tersebut mengadakan paling sedikit satu kali rapat dalam setiap enam bulan kalender. Catatan: Pasal 173(1) mengamanatkan diadakannya rapat dewan pertama dalam waktu 30 hari sejak pendirian dan minimal empat rapat dewan setiap tahun, dengan jeda tidak melebihi 120 hari antara dua rapat berturut-turut. Berkenaan dengan perusahaan-perusahaan Pasal 8, ini hanya berlaku sepanjang Dewan Direksi Perusahaan-perusahaan tersebut mengadakan

		setidaknya satu kali rapat dalam setiap enam bulan kalender.
15	Pasal 174(1)	<p>Pada ayat (1),---</p> <p>(a) untuk kata-kata "sepertiga dari jumlah anggota atau dua orang direktur, mana yang lebih tinggi", kata-kata "delapan anggota atau dua puluh lima persen dari jumlah anggota, mana yang lebih kecil" akan diganti;</p> <p>(b) harus disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - "Asalkan kuorumnya tidak kurang dari dua orang anggota".</p> <p>Catatan: Pasal 174(1) menyatakan bahwa kuorum rapat Dewan Direksi suatu perusahaan adalah sepertiga dari jumlah seluruh anggotanya atau dua orang direktur, mana yang lebih tinggi, dan partisipasi para direktur melalui konferensi video atau cara lain. sarana audio visual juga harus dihitung untuk tujuan kuorum berdasarkan sub-Babini. Dalam kasus perusahaan Bab8, kuorum rapat dewan adalah delapan anggota atau dua puluh lima persen. dari kekuatan totalnya, mana yang lebih kecil. Namun, kuorumnya tidak boleh kurang dari dua anggota.</p>
16	Pasal 177(2)	<p>Kata-kata "dengan direktur independen yang membentuk mayoritas" harus dihilangkan.</p> <p>Catatan: Pasal 177(2) mengharuskan komite audit memiliki mayoritas direktur independen. Ini tidak diperlukan untuk Perusahaan Pasal 8.</p>
17	Pasal 178	<p>Tidak akan berlaku</p> <p>Catatan: Pasal 178 berkaitan dengan komite nominasi dan remunerasi serta komite hubungan pemangku kepentingan. Pasal 178 tidak berlaku untuk perusahaan pasal 8.</p>
18	Pasal 179	<p>Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (d), (e) dan (f) ayat (3) dapat diputuskan oleh Pengurus melalui sirkulasi dan bukan melalui Rapat.</p> <p>Catatan: Pasal 179(3) mengatur resolusi yang akan diambil pada rapat Dewan. Pasal 179(3)(d), (e) dan (f) berkaitan dengan resolusi untuk meminjam uang, untuk menginvestasikan dana perusahaan dan untuk memberikan pinjaman atau memberikan jaminan atau memberikan jaminan sehubungan dengan pinjaman. Hal-bab ini dapat diputuskan oleh Dewan melalui sirkulasi dalam kasus perusahaan.</p>
19	Ayat (2) Pasal 184	Akan berlaku hanya jika transaksi dengan mengacu pada pasal 188 berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak atau pengaturan melebihi Rp.2.000.000 ..

		Catatan: Pasal 184(2) melarang partisipasi direktur yang berkepentingan. Dalam hal Perusahaan 8, pasal ini hanya berlaku jika transaksi dengan mengacu pada pasal 188 berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak atau pengaturan melebihi Rp.2.000.000.
20	Pasal 189	Akan berlaku hanya jika transaksi dengan mengacu pada pasal 188 berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak atau pengaturan melebihi Rp.2.000.000. Catatan: pasal 189 mengatur daftar kontrak atau pengaturan yang diminati oleh direktur. Pasal 189 berlaku untuk perusahaan Pasal 8 hanya jika transaksi dengan mengacu pada Pasal 188 berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak atau pengaturan melebihi Rp.2.000.000.

## 2.8 PERUSAHAAN PEMERINTAH

Pasal 2(45) mendefinisikan “Perusahaan Pemerintah” sebagai suatu perusahaan yang mempunyai tidak kurang dari lima puluh satu persen dari modal saham disetor dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara atau Pemerintah mana pun, atau boleh Pemerintah Pusat dan lagi oleh satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian, dan termasuk perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Pemerintah tersebut. perusahaan. Terlepas dari seluruh kendali Pemerintah yang meluas, perusahaan Pemerintah bukanlah departemen Pemerintah atau lembaga Pemerintah [Hindustan Steel Works Construction Co. Ltd. v. Negara BabKerala (1998) 2 CLJ 383].

Karena pegawai perusahaan Pemerintah bukan pegawai Pemerintah, maka mereka tidak mempunyai hak hukum untuk menuntut bahwa Pemerintah harus membayar gaji mereka atau bahwa pengeluaran tambahan yang timbul karena revisi skala gaji mereka harus ditanggung oleh Pemerintah. Merupakan tanggung jawab perusahaan untuk membayar gaji mereka [A.K. Bindal v. Persatuan India (2003) 114 Com Kasus 590 (SC)]. Ketika Pemerintah terlibat dalam usaha perdagangan, khususnya sebagai perusahaan Pemerintah berdasarkan Undang-undang perusahaan, Pemerintah tidak melakukan hal tersebut sebagai Negara tetapi pada hakikatnya melakukan hal tersebut sebagai suatu perusahaan. Perusahaan Pemerintah bukanlah departemen Pemerintah.

Pemerintah Pusat telah diberi wewenang berdasarkan pasal 462 (1), untuk menerbitkan demi kepentingan umum, dengan pemberitahuan, yang mengatur bahwa ketentuan apa pun dalam Undang-undang perusahaan tahun 2013 tidak berlaku untuk kelas atau kelas-kelas perusahaan tersebut atau berlaku untuk kelas atau kelas-kelas perusahaan tersebut. Kelas perusahaan dengan pengecualian, modifikasi dan adaptasi sebagaimana dapat ditentukan dalam pemberitahuan. Dalam konteks ini Pemerintah Pusat melalui pemberitahuan no. 463(E) tanggal 5 Juni 2015 mengarahkan bahwa masing-masing dari Companies Act, 2013 tidak berlaku atau berlaku dengan pengecualian, modifikasi dan adaptasi



tertentu pada perusahaan Pemerintah. Analisis singkat mengenai pengecualian ini diberikan di bawah ini.

**Tabel 2.5 Pengecualian, modifikasi dan adaptasi pada Perusahaan Pemerintah**

NO.	BAB/NOMOR BAGIAN/SUBBAB DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS TAHUN 2013	PENGECUALIAN/MODIFIKASI/ADAPTASI
(1)	(2)	(3)
1.	Bab II Pasal 4	<p>Pendirian Perseroan dan hal-hal yang berkaitan dengannya</p> <p>Pada ayat (4) ayat (1), pada ayat (a), kata bagi perseroan terbatas terbuka, atau kata terakhir “Perseroan Terbatas” bagi perseroan terbatas swasta dihilangkan.</p>
2.	Bab IV Pasal 56	<p>Bagikan modal &amp; Surat Hutang</p> <p>Pada ayat (1), setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu :-</p> <p>Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa ketentuan-ketentuan sub-Bab ini, sepanjang memerlukan suatu alat pemindahtanganan yang patut, yang harus diberi cap dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama penerima pengalihan, tidak berlaku sehubungan dengan hal itu. terhadap obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan dari penerima pengalihan yang menyebutkan nama, alamat dan pekerjaannya, jika ada, telah disampaikan kepada perusahaan tersebut bersama dengan sertifikat yang berkaitan dengan obligasi tersebut; dan apabila sertifikat itu tidak ada, disertai dengan surat penjabatan obligasi itu:</p> <p>Dengan ketentuan bahwa ketentuan-ketentuan sub-ayat ini tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah sehubungan dengan surat berharga yang dipegang oleh calon Pemerintah.</p> <p>Catatan:</p> <p>Pasal 56(1)(menetapkan instrumen transfer) tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah sehubungan dengan surat berharga yang dipegang oleh calon pemerintah.</p> <p>Pasal 56(1), sepanjang memerlukan suatu instrumen pemindahtanganan yang layak, yang harus diberi stempel dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak</p>

		yang memindahkan dan oleh atau atas nama penerima pengalihan, tidak berlaku sehubungan dengan obligasi yang diterbitkan oleh suatu Perusahaan pemerintah, dengan ketentuan bahwa penerima pengalihan telah memberitahukan nama, alamat dan pekerjaannya, jika ada telah diserahkan kepada perusahaan disertai dengan sertifikat yang berkaitan dengan obligasi tersebut; dan apabila sertifikat itu tidak ada, disertai dengan surat penjatahan obligasi itu.
3.	Bab VII Pasal 89	Manajemen dan Administrasi Tidak berlaku. Catatan: Pasal 89 yang mengatur tentang pernyataan kepentingan manfaat tidak berlaku untuk perusahaan pemerintah.
4.	Pasal 90	Tidak akan berlaku. Catatan: Pasal 90 yang mengatur tentang investigasi kepemilikan manfaat saham dalam kasus tertentu tidak berlaku untuk perusahaan pemerintah.
5.	Ayat (2) Pasal 96	Dalam ayat (2), untuk kata-kata "di suatu tempat lain dalam kota, kota kecil atau desa di mana kantor terdaftar perusahaan itu berada", yang dimaksud dengan "tempat lain yang dapat disetujui oleh Pemerintah Pusat untuk itu". akan diganti.  Catatan: Pasal 96(2) mengamanatkan bahwa Rapat Umum Tahunan diadakan di Kantor Pendaftaran Perseroan atau di tempat lain dalam kota, kota kecil atau desa di mana kantor terdaftar Perseroan berada. Perusahaan pemerintah dapat menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan di tempat lain yang disetujui oleh Pemerintah Pusat atas nama ini.
6.	Bab VIII Ketentuan Kedua Ayat (1) Pasal 123	Deklarasi dan Pembayaran Dividen Tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara Babatau Pemerintah mana pun, atau oleh Pemerintah Pusat dan satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian.
7.	Ayat (4) Pasal 123	Tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara Babatau Pemerintah mana pun, atau oleh Pemerintah Pusat dan satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian, atau oleh satu atau lebih Perusahaan Pemerintah. Catatan: Pasal 123(4) menyatakan bahwa jumlah dividen, termasuk dividen interim, harus disetorkan

		<p>pada bank terjadwal pada bank tersendiri pada rekening tersendiri dalam waktu lima hari sejak tanggal pengumuman dividen tersebut. Bab ini tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara Babatau Pemerintah mana pun, atau oleh Pemerintah Pusat dan satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian, atau oleh satu atau lebih Perusahaan Pemerintah.</p>
8.	Bab IX Bab129	<p>Akun Perusahaan Tidak berlaku sebatas penerapan Standar Akuntansi 17 (Pelaporan Segmen) pada perusahaan yang bergerak di bidang produksi pertahanan. Catatan: Pasal 129 berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pasal 129 tidak berlaku Tidak berlaku sepanjang penerapan Standar Akuntansi 17 (Pelaporan Segmen) pada perusahaan yang bergerak dalam produksi pertahanan.</p>
9.	Ayat (e) ayat (3) pasal 134	<p>Tidak akan berlaku Catatan: Pasal 134(3)(e) mengamanatkan laporan Dewan untuk mencantumkan, jika perusahaan tercakup dalam ayat (1) pasal 178 (Perusahaan diwajibkan menjadi komite nominasi dan remunerasi), kebijakan perusahaan mengenai penunjukan dan remunerasi direktur termasuk kriteria penentuan kualifikasi, sifat-sifat positif, independensi direktur, dan hal-hal lain yang diatur dalam ayat (3). 178. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah. Oleh karena itu, laporan Dewan tidak harus mengungkapkan kebijakan perusahaan mengenai penunjukan dan remunerasi direktur termasuk kriteria untuk menentukan kualifikasi, atribut positif, independensi direktur dan hal-hal lain yang diatur dalam sub-Bab(3) dari pasal 178.</p>
10.	Ayat (p) ayat (3) pasal 134	<p>Tidak berlaku jika direktur dievaluasi oleh Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif bertanggung jawab atas perusahaan, atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara Bagian, sesuai dengan metodologi evaluasinya sendiri. Catatan: Pasal 134(3)(p) mengharuskan laporan Dewan untuk menyertakan, dalam hal perusahaan tercatat dan setiap perusahaan publik lainnya mempunyai modal saham disetor sebagaimana</p>

		<p>ditentukan, suatu pernyataan yang menunjukkan cara evaluasi tahunan formal telah dilakukan. telah dibuat oleh Dewan atas kinerjanya sendiri dan kinerja komite-komite serta direktur individualnya;</p> <p>Bab ini tidak berlaku jika direktur dievaluasi oleh Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif bertanggung jawab atas perusahaan, atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara Bagian, sesuai dengan metodologi evaluasinya sendiri.</p>
11.	Bab XI Pasal 149(1)(b) dan ketentuan pertama ayat (1) pasal 149	<p>Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur Tidak berlaku.</p> <p>Catatan: Ketentuan mengenai jumlah maksimum direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah.</p>
12.	Ayat (a) ayat (6) pasal 149	<p>Dalam pasal 149 ayat (6) ayat (a) untuk kata "Dewan" yang dimaksud dengan "Kementerian atau Departemen pada Pemerintah Pusat yang secara administratif membidangi perusahaan, atau tergantung keadaannya menjadi, Pemerintah Negara Bagian" akan diganti</p> <p>Catatan: Pasal 149(6)(a) berkaitan dengan salah satu syarat untuk diangkat sebagai direktur Independen. Dinyatakan bahwa direktur independen, menurut pendapat Dewan, adalah orang yang berintegritas dan memiliki keahlian serta pengalaman yang relevan. Dalam hal Perusahaan Pemerintah, direktur independen, yang menurut pendapat Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif membawahi perusahaan tersebut, atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara Bagian, adalah orang yang berintegritas. dan mempunyai keahlian dan pengalaman yang relevan, dapat diangkat menjadi direktur independen dengan memenuhi syarat-syarat lain"</p>
13.	Ayat (c) ayat (6) pasal 149	<p>Tidak akan berlaku.</p> <p>Catatan: Pasal 149(6)(c) menyatakan bahwa direktur independen tidak boleh mempunyai hubungan keuangan dengan perusahaan, induknya, anak perusahaan atau perusahaan asosiasinya, atau promotornya, atau direktornya, selama dua tahun keuangan sebelum atau selama tahun berjalan. tahun keuangan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah.</p>

14.	Ayat (5) Pasal 152	Tidak berlaku jika penunjukan direktur tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian, tergantung pada keadaannya. Catatan: Pasal 152(5) yang mengatur mengenai persetujuan untuk bertindak sebagai direktur tidak berlaku pada perusahaan pemerintah.
15.	SubBab(6) dan (7) pasal 152	Tidak berlaku untuk – (a) suatu Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintahan atau Pemerintahan Lama mana pun, atau oleh Pemerintah Pusat dan satu atau lebih Pemerintahan Negara Bagian; (b) anak perusahaan dari perusahaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada (a) di atas, yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh perusahaan Pemerintah tersebut. Catatan: Pasal 152(7) berkaitan dengan pengisian lowongan direktur yang pensiun. Pasal ini tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah yang tunduk pada ketentuan di atas.
16.	Pasal 160	Tidak berlaku untuk – (a) Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal disetornya dipegang oleh Pemerintah Pusat. Atau oleh Pemerintah Negara atau Pemerintahan mana pun atau oleh Pemerintah Pusat dan satu atau lebih Pemerintahan Negara Bagian; (b) anak perusahaan dari perusahaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada (a) di atas, yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh perusahaan Pemerintah tersebut. Catatan: Pasal 160 berkaitan dengan hak orang selain pensiunan direktur untuk mencalonkan diri sebagai direktur. Pasal 160 tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah jika syarat-syarat di atas terpenuhi.
17.	Pasal 162	Tidak berlaku untuk – (a) Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara atau Pemerintah mana pun, atau oleh Pemerintah Pusat dan satu atau lebih Pemerintahan Negara Bagian; (b) anak perusahaan dari perusahaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada (a) di atas, yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh perusahaan Pemerintah tersebut.

		<p>Catatan: Pasal 162 berkaitan dengan penunjukan direktur yang dipilih secara individual. Pasal 162 tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah jika syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi. Oleh karena itu, lebih dari satu direktur dapat diangkat melalui satu resolusi.</p>
18.	Pasal 163	<p>Tidak berlaku untuk –</p> <p>(a) Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara Babatau Pemerintah mana pun atau oleh Pemerintah Pusat dan satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian;</p> <p>(b) anak perusahaan dari perusahaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada (a) di atas, yang seluruh modal disetornya dipegang oleh perusahaan Pemerintah tersebut.</p> <p>Catatan: Pasal 163 berkaitan dengan opsi untuk menerapkan prinsip perwakilan proporsional dalam penunjukan direktur. Pasal 163 tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah jika syarat-syarat di atas terpenuhi.</p>
19.	Ayat (2) Pasal 164	<p>Tidak boleh menerapkan Catatan Deskriptif: Pasal 164(2) berkaitan dengan diskualifikasi direktur, karena tidak menyampaikan laporan keuangan untuk jangka waktu tiga tahun berturut-turut selama ia menjadi direktur atau kegagalan membayar kembali simpanan, dll. Pasal 164(2) tidak berlaku untuk Perusahaan Pemerintah.</p>
20.	Pasal 170.	<p>Tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara Babatau Pemerintah mana pun, atau oleh Pemerintah Pusat, atau oleh satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian.</p> <p>Catatan: Pasal 170 berkaitan dengan daftar direktur dan personel manajerial utama serta kepemilikannya. Pasal 170 tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah jika syarat-syarat di atas terpenuhi</p>
21.	Pasal 171.	<p>Tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara atau Pemerintah mana pun, atau oleh Pemerintah Pusat, atau oleh satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian.</p> <p>Catatan: Pasal 171 mengatur hak anggota untuk melakukan inspeksi. Pasal 171 tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah jika syarat-syarat di atas terpenuhi</p>

22.	Bab XII Ayat (i) ayat (4) pasal 177	<p>Rapat Dewan dan Kekuasaannya</p> <p>Pada ayat (i) ayat (4) pasal 177, untuk kata "rekomendasi pengangkatan, remunerasi dan syarat-syarat pengangkatan" diganti dengan kata "rekomendasi remunerasi".</p> <p>Catatan: Pasal 177(4) mengatur kerangka acuan Komite audit. Komite audit suatu perusahaan pemerintah hanya dapat merekomendasikan remunerasi auditor.</p>
23.	Ayat (2), (3) dan (4) pasal 178	<p>Tidak berlaku untuk perusahaan Pemerintah kecuali yang berkaitan dengan penunjukan 'manajemen senior' dan karyawan lainnya.</p> <p>Catatan: Ketentuan mengenai pelantikan direktur, kriteria/kualifikasi dll tidak berlaku untuk perusahaan Pemerintah dan oleh karena itu Komite Nominasi dan remunerasi perusahaan pemerintah akan menetapkan kriteria tersebut untuk manajemen senior dan karyawan lainnya.</p>
24.	Pasal 185	<p>Tidak berlaku bagi perusahaan Pemerintah jika perusahaan tersebut mendapat persetujuan dari Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif membawahi perusahaan tersebut, atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara sebelum memberikan pinjaman apa pun atau memberikan jaminan atau memberikan keamanan apa pun berdasarkan tersebut.</p> <p>Catatan: Pasal 185 melarang pinjaman kepada direktur dengan sedikit pengecualian. Pasal ini tidak berlaku bagi perusahaan Pemerintah jika perusahaan tersebut memperoleh persetujuan dari Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif bertanggung jawab atas perusahaan tersebut, atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara pasal sebelum memberikan pinjaman atau memberikan jaminan apa pun. atau memberikan keamanan apa pun berdasarkan pasal tersebut.</p>
25.	Pasal 186	<p>Tidak berlaku untuk –</p> <p>(a) suatu perusahaan Pemerintah yang bergerak dalam produksi pertahanan;</p> <p>(b) perusahaan Pemerintah, selain perusahaan tercatat, dalam hal perusahaan tersebut memperoleh persetujuan dari Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif membawahi perusahaan tersebut, atau, jika memungkinkan, Pemerintah Negara</p>

		<p>sebelum membuat pinjaman apa pun atau memberikan jaminan apa pun atau memberikan jaminan apa pun atau melakukan investasi apa pun berdasarkan pasal ini.</p> <p>Catatan: Pasal 186 berkaitan dengan pinjaman dan investasi oleh perusahaan. Pasal ini tidak berlaku untuk perusahaan pemerintah yang disebutkan di atas.</p>
26.	Ketentuan pertama dan kedua ayat (1) pasal 188.	<p>Tidak berlaku untuk –</p> <p>suatu perusahaan Pemerintah sehubungan dengan kontak atau pengaturan yang dilakukannya dengan perusahaan Pemerintah lainnya; perusahaan Pemerintah, selain perusahaan tercatat, sehubungan dengan kontrak atau perjanjian selain yang dimaksud pada ayat (a), dalam hal perusahaan tersebut mendapat persetujuan Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif membawahi perusahaan tersebut, tergantung keadaannya, Pemerintah Negara sebelum menandatangani kontrak atau pengaturan tersebut.</p> <p>Catatan Deskriptif:</p> <p>Pasal 188 berkaitan dengan transaksi pihak berelasi. Pasal 188 tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah jika syarat-syarat di atas terpenuhi.</p>
27.	Bab XIII Subbab (2), (4) dan (5) pasal 196.	<p>Pengangkatan dan Remunerasi Personel Manajerial tidak berlaku.</p> <p>Catatan: Pasal 196(2) mengatur masa jabatan direktur pelaksana tidak lebih dari lima tahun. Pasal 196(4) berkaitan dengan persetujuan anggota/pemerintah pusat sebagaimana halnya pengangkatan direktur pelaksana dan pasal 196(5) berkaitan dengan keabsahan tindakan Direktur Pelaksana jika pengangkatannya tidak disetujui dalam Rapat Umum. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah.</p>
28.	Pasal 197	<p>Tidak akan berlaku.</p> <p>Catatan: Ketentuan mengenai remunerasi manajerial maksimum secara keseluruhan dan remunerasi manajerial dalam hal laba tidak ada atau tidak mencukupi sebagaimana ditentukan dalam pasal 197, tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah.</p>
29.	Ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal 203.	<p>Setelah ayat (4) disisipkan sub-ayat sebagai berikut, yaitu:-</p> <p>(4A) Ketentuan sub-Bab(1), (2), (3) dan (4) Pasal ini tidak berlaku bagi direktur pelaksana atau Chief</p>



		Executive Officer atau manajer dan jika mereka tidak hadir, sepanjang waktu direktur Perusahaan Pemerintah." Catatan: Ketentuan pasal 203 mengenai penunjukan KMP tidak berlaku bagi MD/CEO/Manajer atau jika mereka berhalangan, direktur tetap Perusahaan Pemerintah.
30.	Bab XXIX Ayat (2) Pasal 439.	Aneka ragam Pada ayat (2), kata "BAE, pemegang saham perseroan, atau dari" dihilangkan. Catatan: Pasal 439 mengatur tentang pelanggaran yang tidak dapat dikenali. Sesuai dengan Pasal 439(2) yang menyatakan bahwa tidak ada pengadilan yang boleh mengetahui pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-undang ini yang diduga dilakukan oleh perusahaan mana pun atau pejabatnya, kecuali atas pengaduan tertulis dari Panitera, pemegang saham perusahaan atau orang yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat atas nama itu. Dengan dihapuskannya kata-kata "Panitera, pemegang saham perusahaan, atau" yang berkaitan dengan perusahaan pemerintah, maka tidak ada pengadilan yang dapat mengetahui pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-undang ini yang diduga dilakukan oleh perusahaan mana pun atau pejabatnya, kecuali atas pengaduan tertulis dari orang yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat atas nama itu.

### CONTOH KASUS 1

Dalam *Perusahaan Transportasi Jalan Andhra Pradesh v. ITO* AIR 1964 SC 1486, Perusahaan Transportasi Jalan Negara Andhra Pradesh mengklaim pembebasan pajak dengan menerapkan Pasal 289 Konstitusi India yang menyatakan bahwa properti dan pendapatan Negara dibebaskan dari perpajakan Persatuan. Mahkamah Agung, meskipun menolak tuntutan Korporasi, menyatakan bahwa meskipun korporasi tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Negara Bagian, namun Korporasi mempunyai entitas tersendiri dan pendapatannya bukan merupakan pendapatan Pemerintah Negara Bagian.

Pengadilan mengamati bahwa perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Perusahaan, mempunyai kepribadian korporasinya sendiri, yang berbeda dari kepribadian Pemerintah India. Tanah dan bangunan tersebut dimiliki dan dimiliki oleh perusahaan, Pemerintah India hanya memiliki modal saham.

Dalam *Hindustan Steel Works Construction Ltd. v. Negara Kerala* [1998] 2 Comp LJ 383, dinyatakan bahwa meskipun semua kendali Pemerintah, perusahaan tersebut bukanlah departemen Pemerintah atau lembaga Pemerintah, itu hanyalah sebuah lembaga

Pemerintah, dan karenanya tidak dikecualikan dari lingkup Undang-undang Dana Kesejahteraan Pekerja Konstruksi Kerala.

Pegawai Perusahaan Pemerintah bukan merupakan pegawai Pemerintah Pusat atau Negara Bagian. Faktanya, Perusahaan Pemerintah dapat dibubarkan seperti perusahaan lain yang terdaftar berdasarkan Companies Act. Perusahaan mungkin bangkrut atau tidak mampu membayar utangnya. Bab ini tidak berarti bahwa Pemerintah yang memegang saham tersebut, baik Pusat maupun Negara, tergantung kasusnya, telah bangkrut.

## 2.9 PERUSAHAAN ASING

Sesuai dengan pasal 2(42), “perusahaan asing” berarti setiap perusahaan atau badan hukum yang didirikan di luar India yang:

- ⌘ mempunyai tempat usaha di India baik sendiri atau melalui agen, secara fisik atau melalui mode elektronik; Dan
- ⌘ melakukan aktivitas bisnis apa pun di India dengan cara lain apa pun yang diatur dalam Pasal 379 hingga 393 Undang-undang dengan perusahaan tersebut.

Pasal 380 Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap perusahaan asing yang mendirikan tempat usaha di India harus, dalam waktu 30 hari sejak pendirian tempat usaha tersebut, mengajukan pendaftaran kepada BAE:

- a. Salinan resmi dari piagam, Undang-undang atau memorandum dan pasal-pasal perusahaan atau instrumen lain yang membentuk atau mendefinisikan konstitusi perusahaan dan, jika instrumen tersebut tidak dalam bahasa Inggris, terjemahan resminya dalam bahasa Inggris.
- b. Alamat lengkap kantor terdaftar atau kantor pusat perusahaan
- c. Daftar direktur dan sekretaris perusahaan yang berisi hal-hal khusus yang mungkin ditentukan.
- d. Nama dan alamat atau nama dan alamat satu atau lebih orang yang berdomisili di India yang diberi wewenang untuk menerima layanan proses atas nama perusahaan dan segala pemberitahuan atau dokumen lain yang perlu diserahkan kepada perusahaan;
- e. Alamat lengkap kantor perusahaan di India yang dianggap sebagai tempat usaha utamanya di India.
- f. Rincian pembukaan dan penutupan suatu tempat usaha di India pada peristiwa atau kejadian sebelumnya.
- g. Pernyataan bahwa tidak ada satupun direktur perusahaan atau perwakilan resminya di India yang pernah dihukum atau dilarang mendirikan perusahaan dan manajemen di India atau di luar negeri.
- h. Informasi lain yang mungkin ditentukan.

Setiap perusahaan asing harus memastikan bahwa nama perusahaan, negara pendirian, fakta tanggung jawab terbatas anggota ditunjukkan di tempat yang ditentukan atau dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pasal 382. Pasal 381 mewajibkan Perusahaan Asing untuk menyelenggarakan pembukuan dan mengarsipkan salinan neraca serta laporan laba rugi

dalam bentuk yang ditentukan kepada ROC setiap tahun kalender. Rekening ini harus disertai dengan daftar tempat usaha yang didirikan oleh perusahaan asing di India.

Pasal 376 dari Companies Act, 2013 mengatur lebih lanjut bahwa ketika sebuah perusahaan asing, yang telah menjalankan bisnisnya di India, berhenti menjalankan bisnis tersebut di India, perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai perusahaan tidak terdaftar berdasarkan Pasal 375 hingga 378 dari Undang-undang Perusahaan. Bertindak, meskipun perseroan itu telah dibubarkan atau tidak ada lagi menurut hukum negara di mana perseroan itu didirikan.

Pasal 379 mengatur bahwa jika tidak kurang dari 50% dari modal saham disetor, baik ekuitas atau preferensi atau seBabekuitas dan seBabpreferensi perusahaan asing dimiliki oleh satu atau lebih warga negara India atau oleh satu atau lebih badan hukum yang didirikan di India. India, baik sendiri-sendiri atau secara keseluruhan, perusahaan tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pemerintah Pusat sehubungan dengan bisnis yang dijalankannya di India, seolah-olah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang didirikan di India. India.

Berkenaan dengan penerapan ketentuan Companies Act 2013 terhadap perusahaan asing, perlu diperhatikan ketentuan pasal 384 sebagai berikut:

- i. Ketentuan-ketentuan pasal 71 yang berkaitan dengan Debenuts berlaku secara mutatis mutandis terhadap perusahaan asing.
- ii. Ketentuan-ketentuan Pasal 92 mengenai (pengajuan pengembalian tahunan), dengan tunduk pada pengecualian, modifikasi atau penyesuaian yang mungkin dilakukan di dalamnya berdasarkan peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang, berlaku pada perusahaan asing sebagaimana berlaku pada perusahaan berbadan hukum. di India.
- iii. Ketentuan-ketentuan Pasal 128 yang berkaitan dengan (sejauh mengharuskannya untuk memelihara pembukuan di tempat usaha utamanya di India sehubungan dengan uang yang diterima dan dibelanjakan, penjualan dan pembelian yang dilakukan serta aset dan kewajiban, dalam selama atau sehubungan dengan bisnisnya di India), Pasal 209A (pemeriksaan rekening), Pasal 233A (Audit khusus), Pasal 233B (audit rekening biaya), Pasal 234-246 (investigasi), sejauh mungkin, hanya berlaku untuk bisnis India dari perusahaan asing yang memiliki tempat usaha mapan di India sebagaimana berlaku untuk perusahaan yang didirikan di India.
- iv. Ketentuan-ketentuan Bab VI (Pendaftaran Retribusi) berlaku secara mutatis mutandis terhadap retribusi atas properti yang dibuat atau diakuisisi oleh perusahaan asing.
- v. Ketentuan-ketentuan Bab XIV (Inspeksi, Penyelidikan dan Investigasi) berlaku mutatis mutandis terhadap bisnis perusahaan asing di India sebagaimana berlaku pada perusahaan yang didirikan di India.

Sesuai dengan Pasal 386(c), memiliki kantor pemindahan saham atau kantor pendaftaran saham merupakan tempat usaha. Dalam *Tovarishstvo Manufacture Liudvig Rabenek, Re [1944]* 2 All ER 556 dinyatakan bahwa apabila perwakilan suatu perusahaan yang didirikan di luar negeri sering menginap di sebuah hotel di Inggris untuk mengurus urusan bisnis, maka

dinyatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tempat bisnis di Inggris. Dalam kasus tertentu, ada anggapan bahwa kepemilikan properti saja tidak berarti memiliki tempat usaha.

## **2.10 PERUSAHAAN INDUK, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI**

Berdasarkan pengendaliannya, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan induk, anak perusahaan, dan perusahaan asosiasi.

### **Perusahaan induk**

Sesuai dengan Pasal 2(46), perusahaan induk, dalam kaitannya dengan satu atau lebih perusahaan lain, berarti perusahaan yang mana perusahaan tersebut merupakan anak perusahaannya.

### **Perusahaan cabang**

Pasal 2(87) mengatur bahwa anak perusahaan atau anak perusahaan, dalam kaitannya dengan perusahaan lain (yaitu perusahaan induk), berarti suatu perusahaan di mana perusahaan induk tersebut;

- i. mengendalikan komposisi Dewan Direksi; atau
- ii. menjalankan atau mengendalikan lebih dari setengah jumlah modal saham baik secara sendiri atau bersama-sama dengan satu atau lebih anak perusahaannya:

Dengan ketentuan kelas atau golongan perusahaan induk tersebut, tidak mempunyai lapisan anak perusahaan melebihi batas yang telah ditentukan. (Ketentuan belum diberitahukan)

Untuk tujuan di atas;

- a. suatu perusahaan akan dianggap sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk meskipun kendali sebagaimana dimaksud dalam sub-klausul (i) atau sub-klausul (ii) berada pada anak perusahaan lain dari perusahaan induk;
- b. komposisi Dewan Direksi suatu perusahaan dianggap dikendalikan oleh perusahaan lain apabila perusahaan lain itu, dengan menggunakan kekuasaan yang dapat digunakannya atas kebijakannya sendiri, dapat menunjuk atau memberhentikan seluruh atau sebesar direktornya;
- c. istilah “perusahaan” mencakup setiap badan hukum;
- d. “lapisan” dalam kaitannya dengan perusahaan induk berarti anak perusahaan atau anak-anak perusahaannya.

MCA telah melalui Surat Edaran Umum No. 27/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang mengklarifikasi bahwa saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau kekuasaan yang dapat dilaksanakan olehnya di perusahaan lain dalam kapasitas fidusia tidak boleh dihitung untuk tujuan menentukan kepemilikan- hubungan anak perusahaan dalam hal ketentuan pasal 2(87) Companies Act, 2013.

Menurut pasal 2(27), pengendalian mencakup hak untuk menunjuk mayoritas direktur atau mengendalikan keputusan manajemen atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang bertindak secara individu atau bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, termasuk berdasarkan kepemilikan saham atau hak pengelolaan atau perjanjian pemegang saham atau perjanjian pemungutan suara atau dengan cara lain apa pun.

### **Peraturan Perusahaan (Spesifikasi Detail Definisi), 2014**

Sesuai dengan Bab 2(1)(r), “Total Modal Saham”, untuk tujuan sub-Bab(6) dan (87) Bab 2, berarti keseluruhan dari:-

- a. modal saham disetor dan
- b. modal saham preferen yang dapat dikonversi.

### **Anak perusahaan tidak boleh mempunyai saham di perusahaan induknya [Pasal 19]**

Pasal 19(1) mengatur bahwa anak perusahaan tidak boleh, baik dengan sendirinya atau melalui nominasinya, memiliki saham di perusahaan induknya dan tidak ada perusahaan induk yang boleh membagikan atau mengalihkan sahamnya kepada anak perusahaannya dan penjabatan atau pengalihan saham tersebut. Suatu perseroan kepada anak perusahaannya batal.

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan saham-saham suatu perseroan induk yang merupakan suatu perseroan terbatas dengan jaminan atau perseroan tidak terbatas yang tidak mempunyai modal saham, ditafsirkan sebagai acuan bagi kepentingan para anggotanya, apa pun bentuk kepentingannya. Oleh karena itu, tidak ada perusahaan yang boleh memiliki kepentingan apa pun di perusahaan induknya.

Berikut adalah keadaan dimana anak perusahaan dapat memiliki saham perusahaan induknya:

- 1) Apabila anak perusahaan memegang saham tersebut sebagai perwakilan sah dari anggota perusahaan induk yang telah meninggal
- 2) Apabila anak perusahaan memegang saham tersebut sebagai wali amanat
- 3) Apabila anak perusahaan tersebut merupakan pemegang saham bahkan sebelum anak perusahaan tersebut menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk

Akan tetapi, anak perusahaan yang dimaksud di atas mempunyai hak untuk memberikan suara dalam rapat perusahaan induk hanya mengenai saham yang dimilikinya sebagai kuasa hukum atau sebagai wali amanat, sebagaimana dimaksud pada butir (a) atau (b) tersebut di atas.

Sesuai dengan Pasal 2(6), “Perusahaan asosiasi”, dalam kaitannya dengan perusahaan lain, berarti suatu perusahaan dimana perusahaan lain tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan, namun bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan yang mempunyai pengaruh tersebut dan termasuk perusahaan patungan. perusahaan. Penjelasan pada Bab2(6) menyatakan bahwa “pengaruh signifikan” berarti pengendalian setidaknya dua puluh persen. dari total modal saham, atau keputusan bisnis berdasarkan perjanjian.

Untuk menambah tata kelola dan transparansi dalam cara kerja perusahaan, konsep perusahaan asosiasi telah diperkenalkan. Ini akan memberikan kerangka hubungan asosiasi antar perusahaan yang lebih rasional dan obyektif. Selanjutnya, sesuai pasal 2(76), Pihak terkait termasuk ‘Perusahaan Asosiasi’. Oleh karena itu, kontrak dengan Perusahaan Asosiasi memerlukan pengungkapan/persetujuan/pencatatan dalam daftar Undang-undang sebagaimana berlaku untuk kontrak dengan pihak berelasi.

MCA melalui Surat Edaran Umum No. 24/2013 tanggal 25 Juni 2014, mengklarifikasi bahwa saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan di perusahaan lain dalam 'kapasitas fidusia'

tidak dihitung untuk tujuan menentukan hubungan 'perusahaan asosiasi'. berdasarkan pasal 2(6) Companies Act, 2013.

### **2.11 PERUSAHAAN INVESTASI**

Sesuai dengan penjelasan (a) pasal 186, “perusahaan penanaman modal” berarti suatu perusahaan yang kegiatan usaha utamanya adalah perolehan saham, surat hutang atau surat berharga lainnya.

Perusahaan investasi adalah suatu perusahaan yang bisnis utamanya terdiri dari perolehan, kepemilikan, dan transaksi saham dan sekuritas. Kata 'investasi', tidak diragukan lagi, hanya berarti perolehan dan kepemilikan saham dan surat berharga dan dengan demikian menghasilkan pendapatan melalui bunga atau dividen, dll. Namun perusahaan investasi dalam praktiknya memperoleh pendapatan tidak hanya melalui akuisisi dan kepemilikan tetapi juga melalui akuisisi dan kepemilikan. Berurusan dengan saham dan sekuritas yaitu membeli dengan tujuan untuk menjualnya nanti pada harga yang lebih tinggi dan untuk menjual dengan tujuan untuk membeli kemudian pada harga yang lebih rendah.

Jika suatu perusahaan terlibat dalam bisnis lain dalam jumlah yang cukup besar, maka perusahaan tersebut tidak akan diperlakukan sebagai perusahaan investasi. Dua kumpulan pendapat hukum berikut dikutip di bawah ini mengenai pengertian perusahaan investasi:

- i. Menurut suatu pendapat hukum, "perusahaan investasi" berarti perusahaan yang memperoleh dan memegang saham dan surat berharga dengan maksud untuk memperoleh penghasilan hanya dari kepemilikan tersebut. Di sisi lain, aliran pendapat hukum lain menyatakan bahwa “Perusahaan Investasi berarti suatu perusahaan, yang memperoleh saham dan surat berharga untuk memperoleh penghasilan dengan cara memegangnya serta dengan memperdagangkan saham dan surat berharga lainnya”.
- ii. Menurut Pasal 2(10A) Undang-undang Asuransi tahun 1938, perusahaan investasi berarti perusahaan yang bisnis utamanya adalah mengakuisisi saham, surat utang, atau surat berharga lainnya.

### **2.12 PERUSAHAAN PRODUSEN**

Pasal 465(1) Undang-undang Perusahaan Tahun 2013 menetapkan bahwa Undang-undang Perusahaan Tahun 1956 dan Undang-undang Pendaftaran Perusahaan (Sikkim), tahun 1961 (selanjutnya dalam Babini disebut sebagai Undang-undang yang dicabut) akan tetap dicabut.

Namun ketentuan pasal 465(1) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan BabIX A Undang-undang Perusahaan Tahun 1956 akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan Produsen dengan cara yang seolah-olah Undang-undang Perusahaan tahun 1956 belum dicabut sampai ada Undang-undang khusus. diberlakukan bagi Perusahaan Produsen.

Mengingat ketentuan di atas, Perusahaan Produsen masih diatur berdasarkan Undang-undang Perusahaan Tahun 1956. Companies (Amandment) Act, 2002 telah menambahkan Bab IXA baru ke dalam Companies Act utama, 1956 yang terdiri dari 46 Babbaru dari 581A sampai 581ZT. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 581A(l) Undang-undang Perusahaan Tahun 1956, perusahaan produsen adalah suatu badan hukum yang mempunyai obyek-obyek atau kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581B dan terdaftar menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang. Keanggotaan perusahaan produsen terbuka bagi orang-orang yang merupakan produsen primer, yaitu suatu kegiatan dimana seBabhasil pertanian diproduksi oleh produsen primer tersebut.

### **Objek Perusahaan Produsen**

Berdasarkan Pasal 581B(1) Undang-undang Perusahaan tahun 1956, obyek perusahaan produsen yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini dapat mencakup semua atau salah satu dari hal-hal berikut:

- a. produksi, pemanenan, pengadaan, penilaian, pengumpulan, penanganan, pemasaran, penjualan, ekspor produk utama para anggota atau impor barang atau jasa untuk keuntungan mereka.
- b. pengolahan termasuk pengawetan, pengeringan, penyulingan, pembuatan bir, pembuatan anggur, pengalengan dan pengemasan produk-produk anggotanya.
- c. pembuatan, penjualan atau penyediaan mesin, peralatan atau bahan habis pakai terutama kepada para anggotanya.
- d. memberikan pendidikan prinsip gotong royong kepada anggotanya dan orang lain.
- e. pemberian jasa teknis, jasa konsultasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta semua kegiatan lainnya untuk memajukan kepentingan para anggotanya.
- f. pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik, revitalisasi sumber daya tanah dan air, penggunaannya, konservasi dan komunikasi yang berhubungan dengan produk primer.
- g. asuransi bagi produsen atau produk utamanya.
- h. mengedepankan teknik gotong royong dan gotong royong.
- i. langkah-langkah atau fasilitas kesejahteraan untuk kepentingan anggota sebagaimana dapat diputuskan oleh Dewan.
- j. kegiatan lain apa pun, tambahan atau insidental terhadap kegiatan apa pun sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) hingga (i) di atas, atau kegiatan lain yang dapat memajukan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling membantu di antara para anggota dengan cara lain apa pun.
- k. pembiayaan pengadaan, pengolahan, pemasaran atau kegiatan lain yang ditentukan dalam ayat (a) sampai (j) di atas, yang mencakup pemberian fasilitas kredit atau jasa keuangan lainnya kepada para anggotanya.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 581B(2) juga telah diperjelas bahwa setiap perusahaan produsen harus berurusan terutama dengan produk-produk anggota aktifnya untuk melaksanakan tujuan-tujuannya yang disebutkan di atas.

### **2.13 PERUSAHAAN LAINNYA**

Tujuan utama Nidhis adalah menjalankan bisnis penerimaan simpanan dan peminjaman uang kepada peminjam anggota hanya untuk perhiasan, dll., dan hipotek properti. Selama lebih dari satu abad, Nidhis, dengan tujuan menumbuhkan kebiasaan

berhemat, umumnya dipromosikan oleh orang-orang yang berjiwa publik yang terdiri dari orang-orang lokal yang kaya, pengacara dan profesional seperti auditor, pendidik, dll., termasuk pensiunan. Wilayah operasinya bersifat lokal di dalam kota dan panchayat. Beberapa Nidhi, karena kekuatan finansial dan administratifnya, membuka cabang di dalam wilayah pendapatan masing-masing dan bahkan di luarnya. Prinsip saling menguntungkan adalah mengumpulkan simpanan dari anggota dan meminjamkan hanya kepada anggota dan tidak pernah berhubungan dengan Non anggota. Nidhis tidak diharapkan untuk terlibat dalam bisnis Chit Fund, pembelian sewa, asuransi atau bisnis lainnya termasuk investasi pada saham atau surat hutang. Sebagaimana dinyatakan, para Nidhi ini melakukan bisnis mereka hanya dengan Anggota. Anggota tersebut hanyalah individu. Badan Korporasi atau Perwalian tidak boleh diterima sebagai Anggota.

### **Asal Usul Konsep di India**

Sejarah Nidhi, ciri-ciri khusus mereka, cara kerjanya, peraturannya, dll., telah dijelaskan oleh (i) Komite Viswanatha Shastri pada tahun 1965; (ii) Komisi Perbankan pada tahun 1972; (iii) Komite James Raj pada tahun 1975; (iv) Laporan Chakravarthy pada tahun 1987; (v) Komite Dr.A.C.Shah pada tahun 1992. Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui Pemberitahuan No.5/7/2000-CL.V tanggal 23 Maret 2000 membentuk sebuah Komite yang disebut Komite Sabanayagam untuk memeriksa berbagai aspek fungsi Perusahaan Nidhi dan menyarankan kerangka kebijakan yang tepat untuk perbaikan keseluruhan Perusahaan Nidhi dan mekanisme alternatif untuk mengatur dan memfasilitasi Perusahaan Nidhi untuk memainkan peran kunci dalam memobilisasi dan menginvestasikan tabungan kecil secara menguntungkan serta meningkatkan ketahanan dan kinerja kelangsungan hidup mereka.

Pada tahun 2005, Komite Ahli Hukum Perusahaan yang dipimpin oleh Dr. Jamshed J. Irani menyarankan dalam laporannya tentang perusahaan Nidhi sebagaimana diberikan di bawah ini:

### **Aspek Regulasi yang Berlaku di Nidhi**

Sesuai pasal 406 Undang-undang Perusahaan tahun 2013, "Nidhi" berarti perusahaan yang didirikan sebagai Nidhi dengan tujuan menumbuhkan kebiasaan berhemat dan menabung di antara para anggotanya, menerima simpanan dari, dan meminjamkan hanya kepada para anggotanya demi keuntungan bersama, dan yang mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk pengaturan kelas perusahaan tersebut.

Dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 406 yang dibacakan dengan pasal 469 Companies Act, 2013, Pemerintah Pusat menerbitkan Nidhi Rules, 2014 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014. Nidhi Rules, 2014 berlaku untuk:

- ❖ Setiap perusahaan yang telah dinyatakan sebagai Nidhi atau Masyarakat Saling Menguntungkan berdasarkan ayat (1) Pasal 620A Undang-undang Perusahaan tahun 1956;
- ❖ Setiap perusahaan yang beroperasi di bawah perusahaan Nidhi atau Lembaga Saling Menguntungkan tetapi belum melamar atau telah melamar dan sedang menunggu pemberitahuan untuk menjadi Nidhi atau Lembaga Saling Menguntungkan berdasarkan ayat (1) Pasal 620A Perusahaan UU, 1956; Dan



- ❖ Setiap perusahaan yang didirikan sebagai Nidhi berdasarkan ketentuan Pasal 406 Undang-undang.

#### **Penggabungan Nidhi**

1. Nidhi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Perusahaan tahun 2013 harus merupakan perusahaan publik dan memiliki modal saham disetor.
2. Perusahaan Nidhi tidak boleh menerbitkan saham preferen.
3. Apabila saham preferen telah diterbitkan oleh Nidhi sebelum berlakunya Companies Act tahun 2013, maka saham preferen tersebut akan ditebus sesuai dengan ketentuan penerbitan saham tersebut.
4. Nidhi tidak boleh memiliki tujuan apa pun dalam Memorandum Asosiasinya selain tujuan menumbuhkan kebiasaan berhemat dan menabung di antara para anggotanya, menerima simpanan dari, dan meminjamkan hanya kepada para anggotanya, untuk keuntungan bersama.
5. Setiap Perusahaan yang didirikan sebagai “Nidhi” wajib mencantumkan kata terakhir ‘Nidhi Limited’ sebagai Babdari namanya.

#### **Persyaratan jumlah minimum anggota dan dana bersih yang dimiliki**

Sub-Peraturan (1) dari Peraturan 5 Peraturan Nidhi, 2014 mengatur tentang persyaratan jumlah minimum anggota, dana milik bersih, dll.

1. Setiap Nidhi, dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya peraturan ini, harus memastikan bahwa ia telah;
  - Tidak kurang dari dua ratus anggota;
  - Dana Milik Bersih sebesar sepuluh lakh . atau lebih;
  - Simpanan berjangka yang tidak terbebani tidak kurang dari sepuluh persen dari simpanan yang beredar sebagaimana ditentukan dalam aturan 14; Dan
  - Perbandingan Dana Milik Bersih terhadap simpanan tidak lebih dari 1:20.

Perlu dicatat bahwa “Dana Milik Bersih” berarti gabungan modal saham yang disetor dan cadangan bebas dikurangi dengan akumulasi kerugian dan aset tidak berwujud yang muncul pada neraca terakhir yang diaudit. Selanjutnya, jumlah dana hasil penerbitan saham preferen tidak dimasukkan dalam penghitungan Dana Milik Bersih.

Jika Nidhi tidak mematuhi klausul (a) atau (d) sub-aturan (1) di atas, dalam waktu tiga puluh hari sejak penutupan tahun anggaran pertama, mengajukan permohonan kepada Direktur Regional dalam Formulir NDH-2 beserta dengan biaya yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014 untuk perpanjangan waktu dan Direktur Regional dapat mempertimbangkan permohonan dan memberikan perintah dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan. Jika kegagalan untuk mematuhi sub-aturan (1) di atas melampaui tahun keuangan kedua, Nidhi tidak akan menerima setoran lebih lanjut sejak dimulainya tahun keuangan kedua hingga memenuhi ketentuan yang terkandung dalam sub-aturan (1) , selain bertanggung jawab atas akibat pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

### **Pengembalian kepatuhan hukum oleh Perusahaan Nidhi**

Dalam waktu sembilan puluh hari sejak penutupan tahun keuangan pertama setelah pendiriannya dan jika berlaku, tahun keuangan kedua, Nidhi akan mengajukan pengembalian kepatuhan hukum dalam Formulir NDH-1 bersama dengan biaya yang ditentukan di Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya) Peraturan, 2014 dengan Panitera yang disertifikasi oleh sekretaris perusahaan dalam praktik atau akuntan sewaan dalam praktik atau akuntan biaya dalam praktik.

### **Pembatasan atau larangan umum**

Berdasarkan Aturan 6, Nidhi tidak boleh;

- a. Menjalankan usaha chit fund, pembiayaan sewa beli, pembiayaan sewa guna usaha, asuransi atau perolehan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum mana pun;
- b. Menerbitkan saham preferen, surat utang atau instrumen utang lainnya dengan nama atau bentuk apa pun;
- c. Membuka rekening giro dengan para anggotanya;
- d. Mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli surat berharga atau mengendalikan susunan Direksi perusahaan lain dengan cara apa pun, atau mengadakan pengaturan apa pun untuk mengubah pengurusnya, kecuali perusahaan tersebut telah mengambil keputusan khusus dalam rapat umum perusahaan tersebut. dan juga memperoleh persetujuan sebelumnya dari Direktur Regional yang mempunyai yurisdiksi atas Nidhi tersebut;
- e. Menjalankan usaha apa pun selain usaha peminjaman atau peminjaman atas namanya sendiri. Nidhi yang telah mematuhi semua ketentuan peraturan ini dapat menyediakan fasilitas loker yang disewakan kepada anggotanya dengan pendapatan sewa dari fasilitas tersebut tidak melebihi dua puluh persen dari pendapatan kotor Nidhi pada suatu waktu selama satu tahun keuangan.
- f. Menerima simpanan dari atau meminjamkan kepada pihak mana pun, selain anggotanya;
- g. Menjaminkan aset apa pun yang diserahkan oleh anggotanya sebagai jaminan;
- h. Mengambil simpanan dari atau meminjamkan uang kepada badan hukum mana pun;
- i. Mengadakan perjanjian kemitraan dalam aktivitas peminjaman atau peminjamannya;
- j. Menerbitkan atau menyebabkan diterbitkannya iklan apa pun dalam bentuk apa pun untuk meminta setoran. Perlu dicatat bahwa peredaran pribadi dari rincian Skema simpanan tetap di antara anggota Nidhi yang memuat kata-kata “untuk peredaran pribadi hanya kepada anggota” tidak akan dianggap sebagai iklan untuk meminta simpanan.
- k. Membayar perantara atau insentif apa pun untuk memobilisasi simpanan anggota atau untuk penyebaran dana atau untuk pemberian pinjaman.

### **Bagi modal dan jatah**

1. Setiap Nidhi menerbitkan saham dengan nilai nominal masing-masing tidak kurang dari sepuluh.
2. Pengeluaran saham tidak dikenakan biaya jasa.

3. Setiap Nidhi harus membagikan kepada setiap pemegang simpanan setidaknya minimal sepuluh saham ekuitas atau setara dengan seratus.

Perlu dicatat bahwa pemegang rekening tabungan dan pemegang rekening deposito berulang harus memiliki setidaknya satu saham ekuitas sepuluh.

#### **Keanggotaan Nidhi**

- 1) Seorang Nidhi tidak boleh menerima suatu badan hukum atau perwalian sebagai anggota.
  - 2) Setiap Nidhi harus memastikan bahwa keanggotaannya tidak berkurang menjadi kurang dari dua ratus anggota setiap saat.
  - 3) Anak di bawah umur tidak diperbolehkan menjadi anggota Nidhi.
- Perlu diperhatikan bahwa simpanan dapat diterima atas nama anak di bawah umur, jika dilakukan oleh wali atau wali sah yang merupakan anggota Nidhi.

#### **Cabang Nidhi**

- i. Seorang Nidhi dapat membuka cabang hanya apabila ia telah memperoleh laba bersih setelah pajak secara terus-menerus selama tiga tahun anggaran sebelumnya. Seorang Nidhi dapat membuka hingga tiga cabang di dalam distrik tersebut.
- ii. Jika Nidhi mengusulkan untuk membuka lebih dari tiga cabang di dalam distrik atau cabang mana pun di luar distrik, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari Direktur Regional dan pemberitahuan harus diberikan kepada Panitera tentang pembukaan setiap cabang dalam waktu tiga puluh hari pembukaan tersebut.
- iii. Nidhi tidak boleh membuka cabang atau pusat pengumpulan atau kantor atau pusat penyimpanan, atau dengan nama apapun disebut di luar Negara tempat kantor terdaftarnya berada.
- iv. Nidhi tidak boleh membuka cabang atau pusat pengumpulan atau kantor atau pusat penyimpanan, atau dengan nama apa pun kecuali laporan keuangan dan pengembalian tahunan (terkini) diserahkan kepada Panitera.
- v. Seorang Nidhi tidak boleh menutup cabang apa pun kecuali;
  - Menerbitkan iklan di surat kabar dalam bahasa setempat di tempat di mana perusahaan tersebut menjalankan usahanya sekurang-kurangnya tiga puluh hari sebelum penutupan tersebut, untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai penutupan tersebut;
  - Menempelkan salinan iklan tersebut atau pemberitahuan yang menginformasikan penutupan cabang tersebut di papan pengumuman Nidhi untuk jangka waktu setidaknya tiga puluh hari sejak tanggal iklan tersebut dipublikasikan berdasarkan klausul
  - Memberikan pemberitahuan kepada Panitera dalam waktu tiga puluh hari setelah penutupan tersebut.

#### **Penerimaan Deposit:**

Aturan 13 Peraturan Nidhi, 2014 mengatur bahwa setiap simpanan tetap yang diterima oleh perusahaan Nidhi harus berjangka waktu minimal enam bulan dan maksimal enam puluh bulan.

Deposito berulang diterima untuk jangka waktu minimum dua belas bulan dan maksimum enam puluh bulan. Dalam hal simpanan berulang yang berkaitan dengan pinjaman hipotek, jangka waktu maksimum simpanan berulang akan sesuai dengan jangka waktu pembayaran kembali pinjaman yang diberikan oleh Nidhi. Saldo maksimum dalam rekening tabungan pada waktu tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bunga tidak boleh melebihi Rp.2.000.000 . pada suatu waktu dan tingkat bunga tidak boleh melebihi dua persen di atas tingkat bunga yang dibayarkan pada rekening bank tabungan oleh bank yang dinasionalisasi. Nidhi dapat menawarkan bunga atas simpanan tetap dan berulang dengan tingkat bunga yang tidak melebihi tingkat bunga maksimum yang ditentukan oleh Reserve Bank of India yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan Keuangan Non-Perbankan atas simpanan publik mereka.

Rekening simpanan tetap atau rekening simpanan berulang akan diambil alih oleh penyimpan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu:

- a. Nidhi tidak akan membayar kembali simpanan apa pun dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaannya;
- b. jika atas permintaan penyimpan, Nidhi membayar kembali simpanan apa pun setelah jangka waktu tiga bulan, penyimpan tidak berhak atas bunga apa pun hingga enam bulan sejak tanggal penyetoran;
- c. apabila atas permintaan penyimpan, seorang Nidhi melakukan pelunasan atas titipan tersebut sebelum berakhirnya jangka waktu diterimanya titipan tersebut oleh Nidhi, tingkat bunga yang harus dibayar oleh Nidhi atas titipan tersebut akan dikurangi sebesar dua persen. dari tarif yang biasanya dibayar Nidhi, seandainya setoran tersebut diterima selama periode berjalannya setoran tersebut.
- d. Perlu diperhatikan bahwa dalam hal seorang penyimpan meninggal dunia, maka titipan tersebut dapat dilunasi sebelum waktunya kepada penyimpan yang masih hidup atau para penyimpan dalam hal kepemilikan bersama dengan klausul penyintas, atau kepada nominee atau kepada ahli waris yang sah dengan bunga sampai dengan tanggal tersebut. pembayaran kembali pada tingkat yang biasanya dibayar oleh perusahaan, seandainya simpanan tersebut diterima selama jangka waktu simpanan tersebut telah berjalan.

#### **Deposito berjangka tidak terbebani oleh Nidhi**

Berdasarkan Aturan 14 Peraturan Nidhi, 2014, setiap Nidhi harus berinvestasi dan terus berinvestasi, pada deposito berjangka yang tidak terbebani pada bank umum Terdaftar (selain bank koperasi atau bank perkreditan rakyat daerah), atau deposito kantor pos di bank tersebut. atas nama sendiri suatu jumlah yang tidak boleh kurang dari sepuluh persen dari simpanan yang terhutang pada penutupan usaha pada hari kerja terakhir pada bulan kedua sebelumnya. Dalam hal komitmen yang tidak terduga, penarikan sementara dapat diizinkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Regional untuk tujuan pembayaran kembali kepada penyimpan, dengan tunduk pada kondisi dan batas waktu yang dapat ditentukan oleh Direktur Regional untuk memastikan pemulihan batas yang ditentukan. sepuluh persen.

#### **Pinjaman oleh Nidhi**

Menurut Aturan 15 A Nidhi akan memberikan pinjaman hanya kepada anggotanya. Pinjaman yang diberikan oleh Nidhi kepada anggota tunduk pada batasan berikut, yaitu:

- a. Rp.2.000.000, dimana jumlah total simpanan Nidhi dari para anggotanya kurang dari Rp,2 Milyar
- b. Rp.14.000,000, dimana jumlah total simpanan Nidhi dari para anggotanya lebih dari Rp. 4 Milyar . tetapi kurang dari Rp,20 Milyar
- c. Rp.24.000.000, dimana jumlah total simpanan Nidhi dari para anggotanya lebih dari Rp. 40 Milyar. tetapi kurang dari Rp, 50 Milyar
- d. Rp.30.000.000, dimana jumlah total simpanan Nidhi tersebut dari para anggotanya lebih dari Rp,50 Milyar

Jika Nidhi tidak memperoleh keuntungan terus-menerus dalam tiga tahun keuangan sebelumnya, Nidhi tidak boleh memberikan pinjaman baru yang melebihi lima puluh persen dari jumlah maksimum pinjaman yang ditentukan dalam klausul (a), (b), (c) atau (d). Seorang anggota tidak berhak atas pinjaman lebih lanjut jika dia telah meminjam pinjaman sebelumnya dari Nidhi dan telah gagal membayar kembali pinjaman tersebut.

Jumlah simpanan dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit. Nidhi akan memberikan pinjaman kepada anggotanya hanya dengan jaminan berikut, yaitu:

- (a) Emas, perak dan perhiasan, dan jangka waktu pembayaran kembali pinjaman tersebut tidak melebihi satu tahun.
- (b) Harta tak gerak dan, total pinjaman terhadap harta tak gerak [tidak termasuk pinjaman hipotek yang diberikan atas jaminan harta benda dengan hipotek terdaftar, yang merupakan hipotek terdaftar berdasarkan Bab 69 dari Undang-undang Pengalihan Properti, 1882 (IV tahun 1882)] tidak boleh melebihi lima puluh persen dari keseluruhan pinjaman yang terhutang pada tanggal persetujuan dewan, pinjaman individu tidak boleh melebihi lima puluh persen dari nilai properti yang ditawarkan sebagai jaminan dan jangka waktu pembayaran kembali pinjaman tersebut tidak boleh melebihi tujuh tahun.
- (c) Penerimaan deposito tetap, Sertifikat Tabungan Nasional, Surat Berharga Negara lainnya dan polis asuransi. Perlu dicatat bahwa surat berharga tersebut yang telah dilepaskan sebagaimana mestinya akan dijamin dengan Nidhi dan tanggal jatuh tempo surat berharga tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu pinjaman atau satu tahun mana pun yang lebih awal dan dalam hal pinjaman terhadap simpanan tetap, jangka waktu pinjaman tidak boleh dilakukan. melebihi jangka waktu simpanan tetap yang belum habis masa berlakunya.

#### **Tingkat bunga atas pinjaman apa pun yang diberikan oleh seorang Nidhi**

Tingkat bunga yang dikenakan atas pinjaman apa pun yang diberikan oleh Nidhi tidak boleh melebihi tujuh setengah persen di atas tingkat bunga tertinggi yang ditawarkan atas simpanan Nidhi dan dihitung dengan metode pengurangan saldo. Nidhi akan membebaskan tingkat bunga yang sama kepada peminjam sehubungan dengan kelas pinjaman yang sama

dan tingkat bunga semua kelas pinjaman akan ditampilkan dengan jelas pada papan pengumuman di kantor terdaftar dan setiap kantor cabang Nidhi.

#### **Direktur di Perusahaan Nidhi**

Direktur akan menjadi anggota Nidhi. Direktur Nidhi akan menjabat untuk jangka waktu hingga sepuluh tahun berturut-turut di Dewan Nidhi. Direktur berhak untuk diangkat kembali hanya setelah berakhirnya masa dua tahun berhenti menjadi Direktur.

Apabila masa jabatan Direktur mana pun telah diperpanjang oleh Pemerintah Pusat, maka masa jabatannya akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan yang diperpanjang tersebut. Orang yang akan diangkat menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan Nomor Induk Direktur. Seseorang tidak berhak diangkat sebagai direktur Nidhi, jika :

- ⌘ ia tidak waras dan dinyatakan demikian oleh pengadilan yang berwenang
- ⌘ ia adalah seorang pailit yang belum dibebaskan
- ⌘ ia telah mengajukan permohonan untuk diputuskan sebagai orang yang pailit dan permohonannya sedang menunggu keputusan
- ⌘ ia telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran apa pun, baik yang melibatkan perbuatan tercela atau yang lainnya, dan sehubungan dengan hal tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara paling sedikit enam bulan dan jangka waktu lima tahun belum berlalu sejak tanggal berakhirnya masa berlakunya. Asalkan, jika seseorang terbukti melakukan suatu pelanggaran dan dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun atau lebih sehubungan dengan itu, maka ia tidak berhak diangkat menjadi direktur pada perusahaan mana pun
- ⌘ perintah yang mendiskualifikasi dia untuk diangkat sebagai direktur telah disahkan oleh pengadilan atau Majelis dan perintah tersebut berlaku
- ⌘ ia belum melakukan penarikan apapun sehubungan dengan saham-saham perseroan yang dimilikinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan enam bulan telah berlalu sejak hari terakhir yang ditetapkan untuk pembayaran penarikan tersebut;
- ⌘ ia pernah dihukum karena pelanggaran yang berhubungan dengan transaksi pihak terkait berdasarkan pasal 188 selama lima tahun terakhir; atau
- ⌘ Tidak ada orang yang pernah atau pernah menjadi direktur Nidhi, Dinyatakan bahwa;
  - a. belum menyampaikan laporan keuangan atau laporan tahunan untuk periode tiga tahun keuangan berturut-turut; atau
  - b. gagal membayar kembali simpanan yang diterimanya atau membayar bunganya atau menebus surat hutang pada tanggal jatuh tempo atau membayar bunga yang jatuh tempo atau membayar dividen yang diumumkan dan kegagalan membayar atau menebus itu berlanjut selama satu tahun atau lebih, akan berhak untuk diangkat kembali sebagai direktur pada perusahaan itu atau diangkat pada perusahaan lain untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal perusahaan tersebut lalai.

### **Dividen**

Berdasarkan Aturan 18 Peraturan Nidhi, seorang Nidhi tidak boleh mengumumkan dividen yang melebihi dua puluh lima persen atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana disetujui secara khusus oleh Direktur Regional dengan alasan untuk dicatat secara tertulis dan selanjutnya tunduk pada ketentuan berikut, yaitu:

- ⊗ jumlah yang sama ditransfer ke Cadangan Umum.
- ⊗ tidak terjadi gagal bayar atas simpanan jatuh tempo dan bunganya.
- ⊗ telah mematuhi semua aturan yang berlaku pada Nidhis.

### **Penunjukan Auditor**

Nidhi tidak boleh menunjuk atau menunjuk kembali seseorang sebagai auditor untuk lebih dari satu masa jabatan selama lima tahun berturut-turut dan Nidhi tidak boleh menunjuk atau menunjuk kembali suatu perusahaan audit sebagai auditor untuk lebih dari dua masa jabatan dalam lima tahun berturut-turut.

Perlu dicatat bahwa seorang auditor (baik individu atau perusahaan audit) berhak untuk penunjukan berikutnya setelah lewat waktu dua tahun sejak selesainya masa jabatannya. Selanjutnya, bagi seorang auditor (baik perorangan atau perusahaan audit), jangka waktu ia menjabat sebagai auditor sebelum berlakunya peraturan ini harus diperhitungkan dalam menghitung jangka waktu lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun berturut-turut, tergantung kasusnya.

### **Sertifikat Auditor**

Auditor perusahaan harus memberikan sertifikat setiap tahun yang menyatakan bahwa perusahaan telah mematuhi semua ketentuan yang terkandung dalam peraturan dan sertifikat tersebut harus dilampirkan pada laporan audit dan dalam hal ketidakpatuhan, ia harus secara khusus menyatakan peraturan yang belum dipatuhi.

### **Pengajuan pengembalian setengah tahunan**

Sesuai Aturan 21 Aturan Nidhi, 2014, setiap perusahaan Nidhi wajib mengajukan pengembalian setengah tahunan kepada Panitera dalam Formulir NDH-3 beserta biaya sebagaimana ditentukan dalam Aturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014 dalam waktu tiga puluh hari sejak kesimpulan setiap setengah tahun disertifikasi oleh sekretaris perusahaan dalam praktik atau akuntan sewaan dalam praktik atau akuntan biaya dalam praktik.

### **Kekuatan Daftar untuk menegakkan kepatuhan**

Sesuai Aturan 23 Peraturan Nidhi, 2014, Panitera perusahaan dapat meminta informasi atau pengembalian tersebut dari Nidhi jika dianggap perlu dan dapat menggunakan jasa akuntan sewaan, sekretaris perusahaan yang berpraktik, akuntan biaya, atau firma mana pun darinya. waktu ke waktu untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya, Terhadap Nidhi yang melanggar peraturan ini atau tidak berfungsi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar, Direktur Regional yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Khusus untuk mengambil alih pengelolaan Nidhi dan Pejabat Khusus tersebut berfungsi sebagai sesuai pedoman yang diberikan oleh Direktur Regional tersebut:

### **Ketentuan tertentu dalam UU RBI tidak berlaku untuk NBFC yang Diberitahu.**

Reserve Bank of India mengeluarkan Master Circular tertanggal 1 Juli 2014, berkaitan dengan pengecualian terhadap ketentuan RBI Act, 1934 yang mengatur bahwa ketentuan Bab 45-IA, 45-IB dan 45-IC dari Reserve Bank of India Act, 1934 tidak berlaku untuk perusahaan keuangan non-perbankan mana pun yang Diberitahukan berdasarkan Bab620A Companies Act, 1956, yang dikenal sebagai Nidhi Companies; dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Penerimaan Perusahaan Keuangan Non-Bank; Petunjuk Deposito Publik (Bank Cadangan), 1998 tidak berlaku untuk Perusahaan Finansial Mutual Benefit atau perusahaan Mutual Benefit dengan ketentuan bahwa permohonan Perusahaan Mutual Benefit tidak ditolak oleh Pemerintah India berdasarkan ketentuan Companies Act, 1956.

Pemerintah Pusat telah diberi wewenang berdasarkan pasal 462 (1), untuk menerbitkan demi kepentingan umum, dengan pemberitahuan, yang mengatur bahwa ketentuan apa pun dalam Undang-undang Perusahaan Tahun 2013 tidak berlaku untuk kelas atau kelas-kelas perusahaan tersebut atau berlaku untuk kelas atau kelas-kelas perusahaan tersebut. kelas perusahaan dengan pengecualian, modifikasi dan adaptasi sebagaimana dapat ditentukan dalam pemberitahuan. Dalam konteks ini Pemerintah Pusat melalui pemberitahuan no. 463(E) tanggal 5 Juni 2015 mengarahkan bahwa masing-masing Babdari Companies Act, 2013 tidak berlaku atau berlaku dengan pengecualian, modifikasi dan adaptasi tertentu pada perusahaan Pemerintah. Analisis singkat mengenai pengecualian ini diberikan di bawah ini.

**Tabel 2.6 Pengecualian, modifikasi dan adaptasi pada Perusahaan Nidhi**

SR. NO.	BAB/NOMOR BAGIAN/SUB-BAB DALAM COMPANIES ACT, 2013	PENGECCUALIAN/MODIFIKASI/ADAPTASI
1	Bab II Pasal 20(2)	Pendirian Perusahaan Akan berlaku dengan modifikasi bahwa dalam kasus Nidhi, dokumen tersebut hanya dapat disajikan kepada anggota yang memiliki saham dengan nilai nominal lebih dari seribu atau lebih dari satu persen dari total modal saham disetor dari Nidhi. Nidhi mana yang lebih kecil. Bagi pemegang saham lainnya, dokumen dapat disampaikan melalui pengumuman umum dalam surat kabar yang beredar di wilayah dimana Kantor Pendaftaran Nidhi berada; dan publikasi yang sama di papan pengumuman Nidhi. Catatan: Pasal 20 berkaitan dengan pelayanan dokumen.
2	Bab III Pasal 42 kecuali ayat (1), penjelasan (II) sampai dengan ayat (2), ayat (4), (6), (8) (9) dan (10)	Prospektus dan Penjatahan Efek tidak berlaku. Catatan: Ketentuan Pasal 42(2) kecuali penjelasan II, Pasal 42(3), Pasal 42(5), Pasal 42(7) tidak berlaku untuk perusahaan Nidhi. Oleh karena itu, ketentuan seperti pencatatan nama penerima jatah yang diusulkan sebelum



		undangan untuk berlangganan, pembatasan penawaran baru, pembatasan pembayaran uang berlangganan melalui uang tunai, dll. tidak berlaku untuk perusahaan Nidhi.
3	Bab IV Pasal 47(1)(b)	<p>Modal Saham &amp; Surat Hutang</p> <p>Akan berlaku, dengan tunduk pada modifikasi bahwa tidak ada anggota yang boleh menggunakan hak suara atas jajak pendapat yang melebihi lima persen dari total hak suara pemegang saham ekuitas.</p> <p>Catatan: Pasal 47(1)(b) mengatur hak suara dalam suatu pemungutan suara harus sebanding dengan modal disetor yang dimiliki. Di perusahaan Nidhi, pasal ini akan berlaku, dengan modifikasi bahwa tidak ada anggota yang boleh menggunakan hak suara dalam jajak pendapat yang melebihi lima persen dari total hak suara pemegang saham ekuitas.</p>
4	Pasal 62	<p>Tidak akan berlaku.</p> <p>Catatan: Pasal 62 berkaitan dengan penerbitan modal saham lebih lanjut. Pasal 62 tidak berlaku untuk perusahaan Nidhi.</p>
5	Pasal 67(1)	<p>Tidak berlaku, jika saham dibeli oleh perusahaan dari anggota setelah anggota tersebut berhenti menjadi penyimpan atau peminjam dan hal tersebut tidak dianggap sebagai pengurangan modal berdasarkan pasal 66 Companies Act, 2013.</p> <p>Catatan: Pasal 67(1) menyatakan bahwa suatu perseroan yang dibatasi oleh saham atau jaminan dan mempunyai modal saham tidak boleh mempunyai kuasa untuk membeli sahamnya sendiri kecuali jika akibat pengurangan modal saham itu dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Bab ini tidak berlaku bagi perusahaan Nidhi ketika saham dibeli oleh perusahaan dari anggota setelah anggota tersebut berhenti menjadi penyimpan atau peminjam dan bab ini tidak dianggap sebagai pengurangan modal berdasarkan pasal 66. UU Perusahaan, 2013.</p>
6	Bab VIII Pasal 123(5)	<p>Deklarasi dan pembayaran dividen</p> <p>Akan berlaku, dengan tunduk pada modifikasi bahwa setiap dividen yang dibayarkan secara tunai dapat dibayarkan dengan mengkreditkannya ke rekening anggota, jika dividen tersebut tidak diklaim dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman dividen.</p> <p>Catatan: Pasal 123(5) menyatakan bahwa tidak ada dividen yang boleh dibayarkan oleh suatu perseroan sehubungan dengan saham apa pun di dalamnya kecuali kepada pemegang saham terdaftar dari saham tersebut atau perintahnya atau kepada bankirnya dan tidak boleh dibayarkan kecuali dalam bentuk tunai. Ketentuan ini berlaku dengan perubahan bahwa setiap dividen yang dibayarkan secara tunai dapat dibayarkan</p>

		dengan mengkreditkannya ke rekening anggota, jika dividen tersebut tidak diambil dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman dividen.
7	Pasal 127	<p>Akan berlaku, dengan tunduk pada modifikasi bahwa apabila dividen yang harus dibayarkan kepada anggota adalah seratus . atau kurang, maka hal tersebut akan cukup memenuhi ketentuan-ketentuan Babini, jika pengumuman dividen diumumkan dalam bahasa setempat di sebuah surat kabar lokal. beredar luas dan pengumuman deklarasi tersebut juga dipajang di papan pengumuman Nidhis setidaknya selama tiga bulan. Catatan deskriptif:</p> <p>Pasal 127 mengatur tentang hukuman atas kegagalan membagikan dividen. Namun bagi perusahaan Nidhi, dimana dividen yang harus dibayarkan kepada anggota adalah seratus atau kurang, maka cukup memenuhi ketentuan pasal tersebut, jika pengumuman dividen diumumkan dalam bahasa setempat di salah satu surat kabar lokal yang mempunyai peredaran luas. dan pengumuman deklarasi tersebut juga dipajang di papan pengumuman Nidhi setidaknya selama tiga bulan.</p>
8	Bab IX Pasal 136(1)	<p>Akun Perusahaan</p> <p>Akan berlaku, dengan tunduk pada modifikasi bahwa, dalam hal anggota yang secara individu atau bersama-sama tidak memiliki saham yang nilai nominalnya lebih dari seribu . atau lebih dari satu persen dari total modal saham disetor, mana pun yang lebih kecil, maka akan cukup memenuhi ketentuan Babini jika pemberitahuan dikirimkan melalui pemberitahuan Publik di surat kabar yang diedarkan di distrik di mana Kantor Pendaftaran Nidhi berada dengan menyebutkan tanggal, waktu dan tempat Rapat Umum Tahunan serta laporan keuangan dengan lampirannya dapat diperiksa di kantor terdaftar perusahaan, dan laporan keuangan beserta lampirannya ditempelkan di Papan Pengumuman perusahaan dan seorang anggota berhak untuk memilih baik secara langsung atau melalui kuasa.</p> <p>Catatan: Pasal 136(1) mengatur hak anggota atas salinan laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam hal perusahaan Nidhi, bagi anggota yang tidak memiliki saham secara individu atau bersama-sama dengan nilai nominal lebih dari seribu . atau lebih dari satu persen dari total modal disetor, mana pun yang lebih kecil, maka cukup memenuhi ketentuan dari Babjika suatu pemberitahuan dikirimkan melalui pemberitahuan Publik sebagaimana ditentukan di atas.</p>
9	Bab XI Pasal 160	<p>Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur</p> <p>Pada ayat (1), kata “Rp.20.000.000 .” diganti dengan kata “dua puluh juta”.</p>

	<p>Catatan: Pasal 160(1) mensyaratkan deposit sebesar `Rp. 2.000.000 untuk pencalonan seorang direktur. Untuk perusahaan Nidhi, setoran tersebut adalah Rs 10.000/-</p>
<p><b>10</b> Bab XII Pasal 185</p>	<p>Rapat Dewan dan Kekuasaannya Tidak berlaku, asalkan pinjaman tersebut diberikan kepada direktur atau sanak saudaranya sebagai anggota dan transaksi tersebut diungkapkan dalam pembukuan tahunan melalui catatan. Catatan: Pasal 185 melarang pinjaman kepada direktur dengan beberapa pengecualian. Namun, bab ini tidak berlaku untuk perusahaan Nidhi, asalkan pinjaman tersebut diberikan kepada direktur atau kerabatnya dalam kapasitasnya sebagai anggota dan transaksi tersebut diungkapkan dalam rekening tahunan melalui catatan.</p>
<p>Bab XIII Ketentuan Kedua Ayat (1) Pasal 197</p>	<p>Penunjukan dan remunerasi Orang Manajerial Akan berlaku dengan modifikasi bahwa remunerasi seorang direktur yang bukan direktur pelaksana atau direktur atau manajer penuh waktu untuk melakukan layanan khusus kepada Nidhis yang ditentukan dalam anggaran dasar dapat dibayar dengan pembayaran bulanan tergantung pada persetujuan perusahaan. dalam rapat umum dan juga dengan ketentuan pasal 197 : Asalkan tidak diperlukan persetujuan perseroan dalam rapat umum apabila,- (c) seorang Nidhi tidak memiliki direktur pelaksana atau direktur penuh waktu atau manajer; (d) imbalan yang dibayarkan selama satu tahun keuangan kepada seluruh direktur Nidhi tidak melebihi sepuluh persen dari laba bersih Nidhi tersebut atau lima belas lakh ., mana yang lebih kecil; Dan (e) imbalan yang harus dibayarkan berdasarkan klausul (b) disetujui melalui resolusi khusus yang disahkan atas nama ini oleh Nidhi. Catatan: Pasal 197 mengatur tentang remunerasi manajerial maksimum secara keseluruhan dan remunerasi manajerial apabila laba tidak ada atau tidak mencukupi. Ketentuan kedua Pasal 197(1) membatasi remunerasi yang dibayarkan kepada direktur yang bukan direktur pelaksana atau direktur tetap hingga satu persen dari laba bersih perusahaan, jika ada direktur atau manajer pengelola atau direktur penuh waktu; tiga persen dari laba bersih dalam hal lain. Namun, perusahaan Nidhi diperbolehkan membayar remunerasi kepada direktur yang bukan direktur pelaksana atau direktur penuh waktu, untuk melakukan layanan khusus dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan.</p>

## Bab XXIV Pasal 403

## Kantor Pendaftaran dan Biaya

Akan berlaku, dengan perubahan bahwa biaya pengajuan sehubungan dengan setiap pengembalian jatah berdasarkan ayat (9) pasal 42 dihitung berdasarkan tarif satu untuk setiap seratus atau bagiannya pada nilai nominal. Saham yang termasuk dalam pengembalian tetapi tidak melebihi jumlah biaya pengajuan normal yang harus dibayar.

Catatan: Pasal 403 mengatur tentang biaya pengajuan. Bagi perusahaan Nidhi berlaku dengan perubahan bahwa biaya pengajuan sehubungan dengan setiap pengembalian jatah berdasarkan ayat (9) pasal 42 dihitung dengan tarif satu untuk setiap seratus atau bagiannya di muka. Nilai saham yang termasuk dalam pengembalian tetapi tidak melebihi jumlah biaya pengajuan normal yang harus dibayar.

### Perusahaan Dormant

Companies Act 2013 telah mengakui sekelompok perusahaan baru yang disebut sebagai perusahaan tidak aktif. Sesuai dengan pasal 455(1) apabila suatu perusahaan dibentuk dan didaftarkan berdasarkan Undang-undang ini untuk suatu proyek di masa depan atau untuk memiliki aset atau kekayaan intelektual dan tidak mempunyai transaksi akuntansi yang signifikan, perusahaan tersebut atau perusahaan yang tidak aktif dapat mengajukan permohonan kepada Panitera dengan cara yang ditentukan untuk memperoleh status perusahaan tidak aktif.

Penjelasan yang ditambahkan pada pasal 455(1) menyatakan bahwa untuk tujuan pasal ini;

- i. "perusahaan tidak aktif" berarti perusahaan yang tidak menjalankan usaha atau operasi apa pun, atau tidak melakukan transaksi akuntansi signifikan selama dua tahun buku terakhir, atau belum menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan selama dua tahun buku terakhir. bertahun-tahun;
- ii. "transaksi akuntansi yang signifikan" berarti setiap transaksi selain
  - a. pembayaran biaya oleh suatu perusahaan kepada Panitera;
  - b. pembayaran yang dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Undang-undang ini atau Undang-undang lainnya;
  - c. penjabatan saham untuk memenuhi persyaratan Undang-undang ini; Dan
  - d. pembayaran untuk pemeliharaan kantor dan pencatatannya.

Sesuai dengan pasal 455(2), Panitera, setelah mempertimbangkan permohonan, akan memberikan status perusahaan tidak aktif kepada pemohon dan menerbitkan sertifikat dalam formulir MSC-1.

Pasal 455(3) menetapkan bahwa Panitera harus menyimpan daftar perusahaan-perusahaan yang tidak aktif dalam bentuk yang ditentukan. Menurut pasal 455(4), dalam hal suatu perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan atau laporan tahunan selama dua tahun buku berturut-turut, Panitera akan mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan

tersebut dan memasukkan nama perusahaan tersebut ke dalam daftar yang disimpan untuk perusahaan yang tidak aktif. Perseroan yang tidak aktif mempunyai paling sedikit tiga orang direktur untuk perusahaan terbuka, dua orang untuk perusahaan swasta, dan satu orang untuk perusahaan satu orang. Perusahaan yang tidak aktif harus mengajukan Pengembalian Perusahaan yang Tidak Aktif setiap tahun, antara lain, yang menunjukkan keuangan yang sepatutnya dilakukan oleh akuntan sewaan bersama dengan biaya tahunan yang ditentukan dalam waktu tiga puluh hari sejak akhir setiap tahun keuangan. Ketentuan mengenai rotasi auditor tidak berlaku bagi perusahaan dormant. Panitia akan mencoret nama perusahaan yang tidak aktif dari daftar perusahaan yang tidak aktif, yang tidak memenuhi persyaratan ini. [Pasal 455(6)]

### Keistimewaan Perusahaan yang Tidak Aktif

Keistimewaan dan pengecualian yang dinikmati oleh perusahaan yang tidak aktif atau kelebihan dibandingkan perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Pasal	Sifat pengecualian/hak istimewa
2(40)	Laporan keuangan, bagi perusahaan yang tidak aktif, tidak boleh memuat laporan arus kas;
173 (5)	Diwajibkan untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kali rapat Direksi dalam setiap setengah tahun takwim dan jarak antara kedua rapat tersebut tidak boleh kurang dari sembilan puluh hari.

## 2.14 LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK

Menurut Pasal 2(72), “Lembaga keuangan publik” berarti;

- i. Perusahaan Asuransi Jiwa India, yang didirikan berdasarkan pasal 3 Undang-undang Perusahaan Asuransi Jiwa, tahun 1956;
- ii. Perseroan Terbatas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (vi) sub-bagian
  - pasal 4A Undang-undang Perusahaan tahun 1956 sehingga dicabut berdasarkan pasal 465 Undang-undang ini;
- iii. perusahaan tertentu yang dirujuk dalam Undang-undang Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal), 2002;
- iv. lembaga-lembaga yang diberitahukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan ayat (2) pasal 4A Undang-undang Perusahaan tahun 1956 sehingga dicabut berdasarkan pasal 465 Undang-undang ini;
- v. lembaga lain yang mungkin diberitahukan oleh Pemerintah Pusat melalui konsultasi dengan Reserve Bank of India:

Namun, tidak ada lembaga yang boleh diberitahu kecuali;

- ◆ telah didirikan atau dibentuk oleh atau berdasarkan Undang-undang Pusat atau Negara Babmana pun; atau
- ◆ tidak kurang dari lima puluh satu persen. dari modal saham disetor dipegang atau dikendalikan oleh Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Negara Babatau

Pemerintah mana pun atau seBaboleh Pemerintah Pusat dan seBablagi oleh satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian.

### **2.15 PERUSAHAAN HUKUM**

Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Parlemen atau Badan Legislatif Negara disebut Perusahaan/Perusahaan Statuta. Undang-undang khusus memuat konstitusi, wewenang dan ruang lingkup kegiatannya. Perubahan strukturnya hanya mungkin dilakukan melalui amandemen Undang-undang. Perusahaan-perusahaan semacam itu biasanya dibentuk untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki kepentingan publik tertentu dan untuk itu pelaksanaannya memerlukan kekuasaan, sanksi, dan hak istimewa yang luar biasa. Tujuan utama didirikannya badan hukum adalah untuk melayani kepentingan umum. Kebutuhan untuk mendirikan suatu badan hukum adalah bahwa negara ingin memasuki bidang kegiatan manusia yang secara tradisional telah, atau akan dalam keadaan normal, dilakukan oleh orang-orang dan kelompok-kelompok non-resmi. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak menggunakan kata “terbatas” sebagai dari namanya, misalnya Reserve Bank of India, LIC, dll. Namun, sehubungan dengan perusahaan Asuransi, Perbankan, Penyediaan Listrik atau Pembangkit Listrik dan perusahaan lain yang diatur oleh Undang-undang khusus apa pun yang didirikan dan didaftarkan berdasarkan Undang-undang Perusahaan, maka ketentuan Undang-undang Asuransi, Undang-undang Peraturan Perbankan, Undang-undang Ketenagalistrikan, dan Undang-undang khusus tersebut akan berlaku masing-masing apabila tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perusahaan Tahun 2013 yang berlaku secara umum.

#### **Ciri-ciri Pokok Badan Hukum**

Ciri-ciri pokok badan hukum adalah sebagaimana dibahas di bawah ini:

- i. Milik Negara.
- ii. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang khusus Parlemen atau Badan Legislatif Negara Babyang mendefinisikan objek, wewenang dan hak istimewanya serta menentukan bentuk manajemen dan hubungannya dengan departemen-departemen Pemerintah.
- iii. Kekebalan dari Pengawasan Parlemen: Karakteristik dasar dan mendasar dari badan hukum adalah kekebalannya terhadap penyelidikan Parlemen dalam pekerjaannya sehari-hari, yang berbeda dengan masalah kebijakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Robson, “Telah lama diketahui bahwa meskipun Parlemen mempunyai hak untuk membahas dan menentukan kebijakan utama mengenai industri yang dinasionalisasi, namun pelaksanaan bisnis sehari-hari oleh perusahaan publik harus kebal dari campur tangan Parlemen”.
- iv. Kebebasan dalam hal personel: Karakteristik lain yang membedakan perusahaan publik adalah bahwa tidak termasuk pejabat yang diambil dari departemen Pemerintah berdasarkan perwakilan, karyawannya bukan pegawai negeri dan tidak diatur oleh peraturan Pemerintah sehubungan dengan kondisi layanan. Mereka juga tidak berhak atas perlindungan Pasal 311 Konstitusi India. Pasal ini berlaku bagi

- anggota Direksi dan karyawan lainnya. Meskipun badan hukum mempunyai wewenang untuk mengatur kebijakan kepegawaiannya, banyak di antara mereka yang seluruhnya atau sebagian mengadopsi peraturan pegawai negeri mengenai promosi, senioritas, pemecatan, dan lain-lain. Korporasi juga diharuskan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah untuk peraturan mengenai syarat dan ketentuan. layanan karyawan mereka, dan juga mempublikasikan syarat dan ketentuan ini dalam Gazette of India. Misalnya, lihat Pasal 49(b) UU LIC, Pasal 45(2)(b) UU Perusahaan Udara, dan Pasal 37(2) UU Otoritas Bandar Udara Internasional. Dalam kasus ONGC, Undang-undang ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk membuat peraturan bahkan untuk perjalanan dan tunjangan harian yang dibayarkan kepada karyawan [Pasal 31(2)(a)].
- v. **Badan hukum:** Setiap badan hukum adalah badan hukum dan dapat menuntut dan dituntut, mengadakan kontrak dan memperoleh properti atas namanya sendiri. Misalnya, Undang-undang ONGC menyatakan: “Komisi tersebut adalah sebuah badan hukum, yang memiliki sukseksi abadi dan stempel bersama yang memiliki kekuasaan untuk memperoleh, menahan, dan melepaskan properti serta membuat kontrak dan dengan nama tersebut akan menuntut dan digugat” [Pasal 3(2)]. Setelah menetapkan susunan Komisi, dalam Undang-undang disebutkan berbagai fungsi Komisi. Ini adalah formula standar untuk semua badan hukum. Korporasi diberi kekuasaan penuh yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, dengan beberapa pengecualian seperti persetujuan belanja modal di luar batas yang ditentukan, dan mempekerjakan beberapa kategori orang.
  - vi. **Hubungan khusus dengan Pemerintah:** Ketentuan terpenting yang mengatur hubungan antara perusahaan publik dan Pemerintah adalah kewenangan Pemerintah untuk memberikan arahan. Undang-undang ONGC, misalnya, menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-undang ini, Komisi terikat oleh arahan yang mungkin diberikan oleh Pemerintah Pusat, dengan alasan yang akan dinyatakan secara tertulis dari waktu ke waktu” [Pasal 14(3)]. Bagi LIC, ruang lingkup arahan Pemerintah dibatasi karena bab ini harus berkaitan dengan “masalah kebijakan yang melibatkan kepentingan publik” [Pasal 21 UU LIC]. Pendekatan yang kurang lebih sama telah diadopsi oleh tindakan korporasi lain.
  - vii. **Keuangan Independen:** Bagian utama dari otonomi suatu badan hukum adalah independensinya dalam hal keuangan. Kecuali untuk penyediaan modal atau untuk menutupi kerugian, biasanya keuangannya independen. Pemerintah memperoleh dana dengan meminjam baik dari Pemerintah atau, dalam beberapa kasus, dari masyarakat dan melalui pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa, dan mempunyai wewenang untuk menggunakan dan menggunakan kembali pendapatannya.
  - viii. **Audit Komersial:** Kecuali dalam kasus bank, lembaga keuangan dan LIC, di mana akuntan adalah auditornya, di semua perusahaan lain, audit telah dipercayakan kepada Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India (CAG). Singkatnya, badan

hukum biasanya tidak tunduk pada Undang-undang dan prosedur anggaran, akuntansi dan audit yang berlaku pada departemen Pemerintah.

- ix. Pengoperasian berdasarkan prinsip-prinsip bisnis: Dalam kasus beberapa korporasi, Undang-undang menetapkan bahwa “Dalam menjalankan fungsinya, korporasi harus bertindak sejauh mungkin berdasarkan prinsip-prinsip bisnis” [Pasal 6(3) dari UU LIC]. Ketentuan serupa terdapat dalam Undang-undang Otoritas Bandar Udara Internasional (Pasal 11), dan Undang-undang Perusahaan Udara (Pasal 9). Namun, implikasi praktis dari klausul ini masih belum jelas.

Pengadilan di India sampai *Raman Dayaram Shetty v. Otoritas Bandara Internasional*, A.I.R. 1979 S.C. 1628 menganggap karakter Undang-undang korporasi sebagai kriteria definitif untuk mengidentifikasinya dengan “NEGARA” dalam arti Pasal 12 Konstitusi India. Dalam kasus *Dewan Listrik Negara Rajasthan v. Mohan Lal*, A.I.R. 1967 S.C. 1857, Dewan Ketenagalistrikan Rajasthan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Penyediaan Listrik, 1948 dianggap sebagai 'otoritas lain' yang mana ketentuan-ketentuan Bab III (Hak-Hak Dasar) Konstitusi dapat diterapkan. Mahkamah Agung dalam bab ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Otoritas lain” mencakup otoritas konstitusional atau Undang-undang yang kekuasaannya diberikan berdasarkan Undang-undang.

Namun sejak kasus *Otoritas Bandara Internasional* (*ibid*) dan seterusnya, terdapat perubahan dari tren di atas. Dari kasus ini dan seterusnya, pendapat yang diambil adalah, bagaimana korporasi itu lahir bukanlah suatu kriteria yang relevan, dan tidaklah penting apakah korporasi itu berbentuk Undang-undang atau dibentuk berdasarkan Undang-undang Perusahaan, Undang-undang Pendaftaran Perkumpulan, Undang-undang Perkumpulan Koperasi atau UU lainnya. Kriteria yang relevan, menurut putusan yang disampaikan oleh Bhagwati J. dalam kasus *Otoritas Bandara Internasional* dan kemudian diterima dalam kasus lain termasuk kasus *Som Prakash* adalah;

- 1) Sumber modal saham,
- 2) Sejauh mana kendali negara atas korporasi, dan apakah kendali tersebut “mendalam dan meresap”.
- 3) Apakah korporasi mempunyai status monopoli,
- 4) Apakah fungsi korporasi mempunyai kepentingan publik dan berkaitan erat dengan fungsi pemerintahan, dan
- 5) Apakah barang milik suatu departemen pemerintah dahulunya dialihkan kepada korporasi.

Kedua bab ini bukanlah pengujian yang konklusif, juga bukan merupakan daftar indeks operasional yang lengkap. Mungkin ada indeks lain juga. Pengadilan harus menggunakan semua faktor yang relevan untuk menarik kesimpulan apakah korporasi merupakan lembaga atau instrumen Negara.

Dalam kasus *Otoritas Bandar Udara Internasional* (*ibid*), Otoritas Bandar Udara Internasional dianggap sebagai “otoritas lain” sesuai dengan Pasal 12 dan oleh karena itu “Negara dan oleh karena itu diharuskan untuk memperhatikan prinsip kesetaraan dalam transaksi kontraktualnya. Dalam *Som Prakash v. Persatuan India* A.I.R. 1981 S.C. 212, Bharat



Petroleum Corporation dianggap sebagai “Negara” dan oleh karena itu dapat diubah berdasarkan yurisdiksi tertulis Mahkamah Agung atas pelanggaran hak dasar. Dalam *Ajay Hasia v. Khalid Mujib*, A.I.R. 1981 S.C. 487, Sekolah Tinggi Teknik Regional, Srinagar, dianggap sebagai “Negara” dan terikat oleh prinsip kesetaraan dalam hal seleksi siswa untuk diterima.

### **Penyelesaian Pelajaran**

- ▶ Dilihat dari segi pendiriannya, perseroan dapat diklasifikasikan menjadi perseroan terbatas, perseroan terbatas, dan perseroan terdaftar. Perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan yang tidak terbatas, perusahaan yang dibatasi oleh jaminan, dan perusahaan yang dibatasi oleh saham. Perusahaan juga dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan publik, perusahaan swasta, perusahaan perseorangan, perusahaan kecil, perkumpulan nirlaba yang mempunyai izin berdasarkan Pasal 8 Undang-undang, perusahaan pemerintah, perusahaan asing, perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, perusahaan penanaman modal dan Perusahaan Produsen.
- ▶ Perusahaan swasta telah didefinisikan berdasarkan Pasal 2(68) Companies Act, 2013 sebagai perusahaan yang mempunyai modal disetor minimum sebagaimana ditentukan, dan berdasarkan pasal-pasal yang membatasi hak untuk mengalihkan sahamnya, membatasi jumlah sahamnya anggota menjadi dua ratus, dan melarang segala undangan kepada masyarakat untuk membeli sekuritas apa pun dari perusahaan.
- ▶ Apabila suatu perusahaan swasta mengubah pasal-pasal yang sedemikian rupa sehingga tidak lagi memuat batasan-batasan dan batasan-batasan yang harus dimasukkan di dalamnya berdasarkan Pasal 2(68), maka perusahaan tersebut, sejak tanggal perubahan tersebut, tidak lagi berlaku sebagai perusahaan swasta.
- ▶ Perusahaan swasta dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi Perusahaan Satu Orang dan Perusahaan Kecil.
- ▶ Perusahaan Satu Orang” adalah perusahaan yang hanya mempunyai satu orang sebagai anggotanya.
- ▶ ‘Perusahaan kecil’ berarti suatu perusahaan, selain perusahaan publik, (i) yang modal disetornya tidak
- ▶ melebihi Rp.100.000.000. atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan, yang tidak boleh lebih dari Rp. 10 Miliar dan (ii) omzet yang pada laporan laba rugi terakhirnya tidak melebihi Rp. 4 Miliar. atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan, yaitu tidak lebih dari Rp. 20 Miliar.
- ▶ Definisi perusahaan kecil di atas tidak berlaku bagi perusahaan induk atau anak perusahaan; atau perusahaan yang terdaftar berdasarkan Pasal 8; atau perusahaan atau badan hukum yang diatur oleh Undang-undang khusus apa pun.
- ▶ Perusahaan publik adalah perusahaan yang (a) bukan merupakan perusahaan swasta (b) mempunyai modal saham disetor minimum sebagaimana ditentukan.

- ▶ Perseroan terbatas adalah perseroan yang dibatasi oleh saham atau jaminan. Perusahaan yang tidak terbatas adalah perusahaan yang tidak mempunyai batas tanggung jawab para anggotanya.
- ▶ Asosiasi nirlaba dengan tanggung jawab terbatas diperbolehkan untuk didaftarkan berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tanpa menggunakan kata 'Terbatas' atau 'Terbatas Swasta'.
- ▶ Pasal 2(45) mendefinisikan perusahaan Pemerintah sebagai suatu perusahaan yang tidak kurang dari lima puluh satu persen modal saham disetornya dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Negara atau pemerintah atau oleh satu pihak dan sebagian lagi oleh pihak lain.
- ▶ Auditor perusahaan pemerintah ditunjuk atau ditunjuk kembali oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India (C.&A.G.).
- ▶ Perusahaan Asing berarti setiap perusahaan atau badan hukum yang didirikan di luar India yang (a) mempunyai tempat usaha di India baik sendiri atau melalui agen, secara fisik atau elektronik; dan (b) melakukan aktivitas bisnis apa pun di India dengan cara lain apa pun
- ▶ Perusahaan Investasi adalah perusahaan yang kegiatan usaha utamanya adalah mengakuisisi saham, surat utang atau surat berharga lainnya.
- ▶ Perusahaan Produsen adalah suatu badan hukum yang mempunyai obyek atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581B dan terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-undang. Pasal 581B(1) Undang-undang Perusahaan tahun 1956 mengatur mengenai obyek-obyek yang menjadi tujuan pendaftaran perusahaan produsen berdasarkan Undang-undang tersebut.
- ▶ Tujuan utama Nidhis adalah menjalankan bisnis penerimaan simpanan dan peminjaman uang kepada peminjam anggota hanya untuk perhiasan, dll., dan hipotek properti. Menurut pasal 406 Companies Act, 2013 "Nidhi" berarti suatu perusahaan yang didirikan sebagai Nidhi dengan tujuan menumbuhkan kebiasaan berhemat dan menabung di antara para anggotanya, menerima simpanan dari, dan meminjamkan hanya kepada para anggotanya, untuk saling menguntungkan, dan mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur kelompok perusahaan tersebut.
- ▶ Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Parlemen atau Badan Legislatif Negara disebut Perusahaan Statuta/Perusahaan.
- ▶ Ciri-ciri utama Badan Hukum adalah kepemilikan negara, penciptaan berdasarkan Undang-undang khusus, kekebalan dari pengawasan Parlemen, kebebasan dalam hal personel, ciri-ciri badan hukum, hubungan yang berbeda dengan Pemerintah, keuangan yang mandiri, audit komersial dan pengoperasian berdasarkan prinsip-prinsip bisnis.
- ▶ Pemerintah Pusat telah mengecualikan pemberlakuan berbagai ketentuan Undang-undang, terhadap Perusahaan Swasta, Perusahaan Nidhi, Perusahaan Pasal 8 dan Perusahaan Pemerintah.

## 2.16 LATIHAN SOAL DAN PENGAYAAN

<b>Perusahaan Charter</b>	<b>Perusahaan yang didirikan berdasarkan pemberian piagam oleh Kerajaan disebut Perusahaan Sewaan dan diatur oleh Piagam tersebut.</b>
Perusahaan Wajib	Ini didasari oleh Undang-undang khusus Parlemen atau Badan Legislatif Negara Bagian. Ketentuan Companies Act tahun 2013 tidak berlaku bagi mereka. Contoh dari jenis perusahaan ini adalah Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation of India, dll.
Perusahaan Terdaftar	Perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan Companies Act, 2013 dengan mendaftarkan diri di ROC termasuk dalam kategori ini.
Perusahaan Umum	Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan swasta.
Perusahaan Pemerintah	Perusahaan Pemerintah sebagai suatu perusahaan yang tidak kurang dari lima puluh satu persen modal saham disetornya dipegang oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Negara Babatau Pemerintah mana pun, atau sebagian oleh Pemerintah Pusat dan sebagian oleh satu atau lebih Pemerintah Negara Bab.
Perusahaan investasi	Perusahaan Investasi berarti suatu perusahaan yang kegiatan usaha utamanya adalah mengakuisisi saham, surat hutang, atau surat berharga lainnya.
Perusahaan Produsen	Perusahaan produsen adalah suatu badan hukum yang mempunyai obyek atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581B Undang-undang Perusahaan Tahun 1956 dan terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut.

### Latihan Soal

- Sebutkan secara singkat berbagai macam perusahaan yang dapat didaftarkan berdasarkan Companies Act, 2013.
- Definisikan perusahaan swasta dan sebutkan pengecualian yang diperoleh perusahaan tersebut berdasarkan Companies Act, 2013.
- Diskusikan secara singkat kerugian dan kewajiban perusahaan swasta.
- Mendefinisikan perusahaan publik dan membedakannya dengan perusahaan swasta.
- Nyatakan konsekuensi dari masing-masing kasus berikut dan berikan alasan atas jawaban Anda:
- Suatu Perusahaan Swasta mempunyai anggota sebanyak 210 orang dimana 10 orang diantaranya adalah pegawai perusahaan tersebut. 5 orang karyawan tersebut meninggalkan pekerjaan di perusahaan tersebut.
- Sebuah perusahaan swasta memiliki 20 mitra, termasuk perusahaan swasta yang memiliki 30 pemegang saham.
- Apa yang dimaksud dengan Perusahaan Pemerintah? Ringkaslah ketentuan khusus UU Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pemerintah.  
Tulis catatan singkat tentang;
  - Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan.
  - Perusahaan Asosiasi
  - Perusahaan Investasi

- Perusahaan Pembiayaan.
  - Perusahaan Tidak Terbatas.
  - Perusahaan Kecil
  - Perusahaan Satu Orang
  - Perusahaan Nidhi
- a. Membahas secara singkat Undang-undang yang berkaitan dengan badan hukum.
  - b. Apa yang dimaksud dengan perusahaan asing? Ringkaslah ketentuan Companies Act yang berkaitan dengan perusahaan asing.

## BAB 3

### PROMOTOR DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Setelah membaca bab ini diharapkan para pembaca dapat memahami;

- ※ Definisi kata 'promotor'.
- ※ Kontrak Promotor dan ratifikasinya.
- ※ Posisi hukum Promotor.
- ※ Tugas seorang promotor
- ※ Tugas Promotor berdasarkan Undang-undang Kontrak India tahun 1872 dan penghentian tugas mereka.
- ※ Upaya hukum yang tersedia bagi perusahaan terhadap promotor.
- ※ Kewajiban promotor.
- ※ Hak promotor.
- ※ Remunerasi promotor.
- ※ Aspek Prosedural dalam pembentukan perusahaan.
- ※ Akta pendirian perusahaan sebagai bukti yang meyakinkan.
- ※ Penggabungan perusahaan satu orang dan Perusahaan dengan tujuan Amal.

#### 3.1 PROMOTOR

##### Definisi Kata Promotor

Pasal 2(69) Companies Act, 2013 mendefinisikan istilah 'promotor' sebagai berikut: "Promotor" berarti seseorang;

- i. siapa yang disebutkan namanya dalam prospektus atau diidentifikasi oleh perusahaan dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92; atau
- ii. yang mempunyai kendali atas urusan perusahaan, secara langsung atau tidak langsung baik sebagai pemegang saham, direktur atau lainnya; atau
- iii. sesuai dengan nasihat, arahan atau instruksi yang biasa dilakukan oleh Dewan Direksi perusahaan.

Dengan ketentuan bahwa sub-klausul (c) tidak berlaku bagi seseorang yang bertindak semata-mata dalam kapasitas profesional.

Berdasarkan definisi di atas, orang-orang yang sesuai dengan nasihat, arahan atau instruksi yang biasa dilakukan oleh Dewan Direksi perusahaan juga diperlakukan sebagai promotor. Akan tetapi, jika seseorang hanya bertindak dalam kapasitas profesionalnya, yaitu hanya memberikan nasihat profesional kepada Dewan direksi, maka ia tidak akan diperlakukan sebagai promotor.

Selanjutnya, menurut Peraturan SEBI (Masalah Persyaratan Modal dan Pengungkapan), 2009, "promotor" meliputi:

- 1) Orang atau beberapa orang yang mengendalikan penerbit;
- 2) Orang atau beberapa orang yang berperan penting dalam perumusan rencana atau program yang menjadi dasar penawaran efek tertentu kepada publik;

- 3) Orang atau beberapa orang yang disebutkan dalam dokumen penawaran sebagai promotor.

#### **Apakah direktur/pejabat/karyawan penerbit merupakan promotor?**

Seorang direktur/pejabat/karyawan yang mempunyai kendali atas urusan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung baik sebagai pemegang saham, direktur atau dengan cara lain dianggap sebagai promotor. Sesuai dengan pasal 2(27), "kendali" mencakup hak untuk menunjuk mayoritas direktur atau mengendalikan keputusan manajemen atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang bertindak secara individu atau bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, termasuk berdasarkan tanggung jawab mereka. Kepemilikan saham atau hak pengelolaan atau perjanjian pemegang saham atau perjanjian pemungutan suara atau dengan cara lain apa pun.

Namun demikian, seorang direktur atau pejabat atau pegawai dari penerbit atau seseorang, jika bertindak demikian semata-mata dalam kapasitas profesionalnya, tidak akan dianggap sebagai promotor.

#### **Upaya-Upaya Tertentu Juga Telah Dilakukan Oleh Lembaga Peradilan Untuk Mendefinisikan Istilah 'Promotor'.**

##### **Kasus Hukum**

Itu diadakan di *Twycross v. Grant*, (1877) 2. C.P.D. 469 promotor itu adalah "orang yang berjanji untuk membentuk suatu perusahaan dengan mengacu pada suatu proyek tertentu dan menjalankannya, dan yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut".

Di *Whaley Bridge Calico Printing Co. v. Green* (1880) 5 Q.B.D. 109, Bowen, L.J. berpendapat bahwa istilah "promotor" bukanlah suatu istilah hukum tetapi istilah bisnis yang biasanya merangkum dalam satu kata sejumlah operasi bisnis yang akrab dengan dunia komersial yang dengannya suatu perusahaan pada umumnya didirikan". Dalam *Phosphate Sewage Co. v. Hartmount* (1876) 5 Ch.D 394/ *Penerima Resmi dan Likuidator Jubilee Cotton Mills Ltd. v. Lewis* (1924) AC 958 (HL), Promotor adalah orang yang sebagai prinsip mengadakan atau membantu dalam pengadaan penggabungan suatu perusahaan. Namun seseorang dapat menjadi promotor meskipun ia kurang berperan aktif dalam pembentukan perusahaan. Siapapun yang menjadi direktur, menempatkan saham atau merundingkan perjanjian pendahuluan, dapat tercakup dalam istilah ini. Siapa yang merupakan promotor dalam kasus tertentu, harus dilihat dari definisi legislatif yang jelas yang diatur dalam pasal 2(69) *Companies Act*, 2013. Sebuah perusahaan mungkin memiliki beberapa promotor. Promotor dapat berupa orang perseorangan atau perusahaan.

Jelas dari penjelasan di atas bahwa kata "promotor" digunakan dalam bahasa umum untuk menunjukkan setiap individu, korporasi, sindikat, asosiasi atau kemitraan yang telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mendirikan dan membentuk perusahaan serta menjalankannya. Promotor memprakarsai skema pembentukan perusahaan; mengumpulkan para pelanggan memorandum, menyiapkan Memorandum dan Artikel, menandatangani dan mendaftarkannya, menemukan bankir, pialang dan penasihat hukum, menemukan direktur pertama, menyelesaikan persyaratan kontrak awal dengan vendor dan

perjanjian dengan penjamin emisi, dan membuat pengaturan untuk persiapan, iklan dan pengedaran prospektus serta penempatan modal. Tetapi seseorang yang hanya bertindak dalam kapasitas profesional atas nama promotor, seperti pengacara yang membuat perjanjian atau pasal, akuntan atau penilai yang menyiapkan angka atau penilaian atas nama promotor, dan yang dibayar untuk hal yang sama bukan promotor.

### **3.2 RATIFIKASI KONTRAK PROMOTER**

Mengenai ratifikasi kontrak promotor, pandangan yang diambil dalam *Kelner v. Baxter* LR (1886) 2 CP 174 adalah bahwa perusahaan tidak dapat meratifikasi kontrak yang dibuat oleh promotor sebelum pendiriannya. Kinerja khusus suatu kontrak dapat diberlakukan terhadap suatu perusahaan sehubungan dengan kontrak yang dibuat oleh promotor atas nama perusahaan, jika kontrak tersebut dijamin oleh ketentuan pendirian dan perusahaan telah menerima kontrak tersebut dan mengomunikasikan penerimaan tersebut kepada pihak lain. *berpesta*. (Pasal 15 dari Undang-undang Bantuan Khusus, 1963). Pasal 19 Undang-undang yang sama mengatur bahwa pihak lain juga dapat melaksanakan kontrak jika perusahaan telah mengadopsinya setelah pendirian dan kontrak tersebut berada dalam ketentuan penggabungan. Selama perusahaan tidak meratifikasi, sebagaimana disyaratkan oleh *Special Relief Act, 1963*, kedudukannya tetap sama seperti berdasarkan *common law*.

#### **Kasus Hukum**

Di *D.R. Patil v. Dimilov* AIR 1961 MP 4 AT 5, dinyatakan bahwa promotor bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga atas semua kontrak yang dibuat atas nama perusahaan yang dituju, sampai dengan persetujuan mereka, perusahaan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Jika promotor melakukan pelanggaran kewajiban, perusahaan dapat membatalkan kontrak atau memaksanya untuk mempertanggungjawabkan keuntungan rahasia yang telah ia peroleh.

#### **Posisi Hukum Promotor**

Meskipun gambaran akurat tentang seorang promotor mungkin sulit, posisi hukumnya cukup jelas. Promotor bukanlah agen atau wali bagi perusahaan karena perusahaan tersebut tidak ada. Namun dia mempunyai posisi fidusia dalam kaitannya dengan perusahaan dan oleh karena itu mengharuskan pengungkapan penuh atas fakta-fakta yang relevan, termasuk keuntungan apa pun yang diperolehnya seperti yang dipegang oleh Lord Cairns dalam *Erlanger v. New Sombrero Phosphate Co.* (39 LT 269).

#### **Kasus Hukum**

Lindley LJ di *Lydney dan Wigpool Iron Ore Co. v. Bird*, (1866) 33 Ch. D.85, dijelaskan kedudukan promotor sebagai berikut:

“Meskipun bukan merupakan agen bagi perusahaan, atau menjadi wali bagi perusahaan tersebut sebelum pembentukannya, prinsip-prinsip lama yang lazim dalam hukum keagenan dan perwalian telah diperluas dan diperluas dengan sangat tepat untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang promotor dari sebuah perusahaan bertanggung jawab kepadanya atas segala uang yang diperolehnya secara sembunyi-sembunyi darinya sebagaimana hubungan antara prinsipal dan

agen atau wali amanat dan kepercayaan yang benar-benar ada antara dia dan perusahaan pada saat uang itu diperoleh”.

Hal serupa juga diamati dalam *Lagunas Nitrate Co. v. Lagunas Syndicate*, (1899) 2 Ch. 392 bahwa “promotor” mempunyai hubungan fidusia dengan perusahaan yang mereka promosikan dan dengan orang-orang yang mereka bujuk untuk menjadi pemegang saham di dalamnya”. Promotor tidak diragukan lagi mempunyai posisi fidusia. Di tangan merekalah penciptaan dan pembentukan perusahaan. Mereka memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana dan kapan serta dalam bentuk apa dan di bawah pengawasan siapa organisasi tersebut akan muncul dan mulai bertindak [Sesuai dengan Lord Cairns dalam *Erlanger v. New Sombrero Phosphate Co.*, (1873) 3 App. Kasus 1218-1236].

Dalam serangkaian kasus serupa berdasarkan Hukum Inggris, telah ditetapkan bahwa promotor, karena berada dalam posisi fidusia, tidak boleh memperoleh, baik secara langsung atau tidak langsung, keuntungan apa pun atas beban perusahaan dan jika ia memperoleh keuntungan dalam jumlah besar. Mengabaikan aturan ini, perusahaan dapat memaksanya untuk mempertanggungjawabkannya. Promotor dapat dipaksa untuk menyerahkan keuntungan rahasianya [*Emma Silver Mining Co. v. Grant*, (1879) 11 Ch. D. dan *Erlanger v. New Sombrero Phosphate Co.*, (supra)].

### 3.3 TUGAS PROMOTOR

*Companies Act 2013*, memuat beberapa ketentuan mengenai tugas promotor. Kewajiban fidusia seorang promotor meliputi:

- ✧ Sesuai pasal 102(4), dimana akibat dari tidak diungkapkannya atau tidak cukupnya pengungkapan dalam pernyataan penjelasan apa pun yang dilampirkan pada pemberitahuan rapat umum, oleh promotor, direktur, manajer, jika ada, atau hal penting lainnya personel manajerial, manfaat apa pun yang diperoleh promotor, direktur, manajer, atau personel manajerial utama lainnya atau kerabat mereka, baik secara langsung atau tidak langsung, promotor, direktur, manajer, atau personel manajerial utama lainnya, tergantung keadaannya, akan mendapatkan manfaat tersebut sebesar perwalian perusahaan, dan, tanpa mengurangi tindakan apa pun yang diambil terhadapnya berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lain yang saat ini berlaku, bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan sebesar manfaat yang diterimanya.

Dalam hal kelalaian dalam mematuhi ketentuan di atas, setiap promotor, direktur, manajer atau personel manajerial penting lainnya yang melakukan kelalaian akan dihukum dengan denda yang dapat mencapai 50.000. atau lima kali lipat jumlah manfaat yang diperoleh promotor, direktur, manajer atau personel manajerial penting lainnya atau salah satu kerabatnya, mana saja yang lebih. [Ayat (5) Pasal 102]

Ketentuan di atas didasarkan pada prinsip bahwa promotor tidak dapat memperoleh keuntungan baik langsung maupun tidak langsung atas biaya perusahaan yang dipromosikannya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan dan jika ia melakukannya, dengan mengabaikan aturan ini, perusahaan dapat memaksanya untuk



mempertanggungjawabkannya. Sehubungan dengan pengungkapan, perlu dicatat bahwa pengungkapan seBabjuga akan menimbulkan konsekuensi yang sama. Seorang promotor tidak dilarang mengambil keuntungan tetapi dia dilarang mengambil keuntungan secara diam-diam. Dia dapat memperoleh keuntungan dari promosi dengan persetujuan perusahaan dengan cara yang sama seperti seorang agen dapat memperoleh keuntungan yang diperoleh melalui agennya dengan persetujuan prinsipalnya.

#### **Kasus Hukum**

Dalam *Gluckstein v. Barnes*, (1900) A.C. 240 dinyatakan bahwa jika promotor memperoleh sejumlah keuntungan sehubungan dengan transaksi di mana perusahaan menjadi salah satu pihak dan tidak mengungkapkan keuntungannya secara penuh; perusahaan mempunyai hak untuk menegaskan kontrak dan promotor harus menyerahkan keuntungannya kepada perusahaan.

- ✧ Promotor tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari penjualan properti miliknya kepada perusahaan kecuali seluruh fakta material diungkapkan. Jika promotor membuat kontrak untuk menjual propertinya sendiri kepada perusahaan tanpa mengungkapkan secara penuh, perusahaan dapat menolak penjualan tersebut atau menegaskan kontrak tersebut dan mendapatkan kembali keuntungan yang diperoleh promotor. Apa pun yang terjadi, promotor yang tidak jujur akan kehilangan keuntungannya.

#### **Kasus Hukum**

Dalam *Erlanger v. New Sombrero Phosphate Co.*, (1878) 3 A.C. 1218, sebuah sindikat yang dipimpin oleh E membeli sebuah pulau yang berisi tambang fosfat seharga £5.000. E kemudian membentuk perusahaan untuk membeli pulau ini. Sebuah kontrak dibuat antara X, calon sindikat dan perusahaan untuk pembeliannya seharga £1,10,000. Rincian penjualan tidak diungkapkan kepada pemegang saham atau Dewan direksi independen. Perusahaan kini berusaha membatalkan kontrak penjualan. Diputuskan bahwa karena promotor tidak mengungkapkan keuntungan yang mereka peroleh, perusahaan berhak membatalkan kontrak.

Oleh karena itu, jika promotor ingin menjual propertinya kepada perusahaan, ia harus mengungkapkan faktanya:

- a. Kepada Dewan direksi independen
- b. Dalam anggaran dasar perseroan
- c. Dalam prospektus
- d. Kepada pemegang saham yang ada dan yang dituju secara langsung.

Selain mengungkapkan keuntungan rahasia, promotor mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan kepada perusahaan segala kepentingan yang dimilikinya dalam transaksi yang dilakukannya.

- ✧ Sesuai dengan pasal 13(8), suatu perseroan yang telah menghimpun dana dari masyarakat melalui prospektus dan masih mempunyai sisa dana yang belum terpakai, tidak boleh mengubah objek pengumpulan dana tersebut melalui prospektus, kecuali jika ada keputusan khusus diambil oleh perseroan dan pemegang saham yang berbeda

pendapat akan diberikan kesempatan untuk keluar oleh promotor dan pemegang saham yang mempunyai kendali sesuai dengan peraturan yang akan ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa.

- ✘ Sesuai dengan pasal 27(2), pemegang saham yang berbeda pendapat (dissenting shareholder) yaitu para pemegang saham yang tidak menyetujui usulan untuk mengubah syarat-syarat kontrak atau objek yang disebutkan dalam prospektus, akan diberikan penawaran keluar oleh promotor atau pemegang saham pengendali pada saat yang sama, harga keluar tersebut, dan dengan cara dan kondisi yang ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa dengan membuat peraturan atas nama ini.
- ✘ Sesuai dengan pasal 167(3), apabila semua direktur suatu perusahaan mengosongkan jabatannya karena salah satu diskualifikasi yang ditentukan dalam sub-Bab(1), promotor atau, jika dia tidak hadir, Pemerintah Pusat akan menunjuk orang yang diperlukan. Jumlah direktur yang akan menjabat sampai direktur tersebut diangkat oleh perseroan dalam rapat umum.
- ✘ Sesuai pasal 168(3), jika semua direktur suatu perusahaan mengundurkan diri dari jabatannya, atau mengosongkan jabatannya berdasarkan pasal 167, promotor atau, jika dia tidak ada, Pemerintah Pusat akan menunjuk sejumlah direktur yang diperlukan akan menjabat sampai direktur diangkat oleh perusahaan dalam rapat umum.
- ✘ Sesuai dengan pasal 284(1)\*, para promotor, direktur, pejabat dan karyawan, yang sedang atau pernah bekerja di perusahaan atau bertindak atau berhubungan dengan perusahaan harus memberikan kerja sama penuh kepada Likuidator Perusahaan dalam menjalankan tugasnya. fungsi dan tugas selama pembubaran oleh Pengadilan.

#### **Tugas promotor berdasarkan Undang-undang Kontrak India**

Tugas promotor tidak dapat bergantung pada kontrak karena pada saat promosi dimulai, perusahaan tersebut belum berbadan hukum, sehingga tidak dapat membuat kontrak dengan promotornya. Tugas promotor harus sama dengan tugas orang yang bertindak atas nama orang lain tanpa kontrak kerja. Jika dia membuat pernyataan yang salah dalam prospektus, dia mungkin dinyatakan bersalah melakukan penipuan berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Kontrak India, 1872 dan akan bertanggung jawab atas kerugian.

#### **Pengakhiran Tugas Promotor**

Ada pendapat umum bahwa seorang promotor menyelesaikan tugasnya pada saat perseroan yang ia promosikan, didirikan, atau ketika direksi diangkat. Namun kenyataannya, bab ini terus berlanjut hingga perusahaan memperoleh properti yang menjadi tujuan pengelolaannya dan meningkatkan modal saham awalnya, [Lagunas Nitrate Co. v. Lagunas Syndicate Ltd. (Supra)] dan Dewan mengambil alih manajemen. urusan perusahaan dari promotor.

#### **Perbaikan Yang Tersedia Kepada Perusahaan Terhadap Promotor**

Jika seorang promotor mendapat keuntungan secara diam-diam atau tidak mengungkapkannya, perusahaan telah mendapat ganti rugi terhadapnya. Bab ini bervariasi menurut keadaan, yang dapat dibagi menjadi dua kemungkinan situasi.

- 1) Dimana pihak promotor tidak mempunyai kedudukan fidusia pada saat memperoleh harta yang dijualnya kepada perseroan, melainkan hanya pada saat ia menjualnya kepada perseroan. Jika seseorang memperoleh suatu harta benda atau telah memunyainya sebelum ia mengambil tindakan aktif apa pun dalam memajukan suatu perusahaan dan menjualnya kepada perusahaan itu dengan memperoleh keuntungan, maka ia berhak memperoleh keuntungan itu. Di sini promotor, seperti dalam kasus Salomon, telah memiliki properti tersebut selama jangka waktu tertentu. Dia hampir tidak bisa dikatakan memiliki hubungan fidusia dengan perusahaan. Selama dia mengungkapkan sepenuhnya fakta bahwa properti tersebut adalah miliknya dan dia adalah penjual sebenarnya, dia dapat menjualnya kepada perusahaan dengan mendapatkan keuntungan. Namun, jika ia gagal mengungkapkan fakta ini, perusahaan berhak membatalkan kontrak atau menuntut ganti rugi karena pelanggaran kewajiban pengungkapan.
- 2) Dimana promotor mempunyai kedudukan fidusia pada saat memperoleh harta benda dan pada saat menjualnya kepada perusahaan. Bab ini dapat terjadi dalam kondisi berikut ini:
  - ❖ Apabila promotor membeli properti dengan tujuan untuk menjualnya kepada perusahaan yang ingin dipromosikannya, ia mempunyai kedudukan fidusia terhadap perusahaan tersebut. Dia harus mengungkapkan semua fakta kepada perusahaan.
  - ❖ Jika promotor menjual kembali properti kepada perusahaan dengan harga yang lebih tinggi, properti yang dibelinya setelah ia mulai bertindak dalam kapasitasnya sebagai promotor, ia tidak dapat memperoleh keuntungan yang tidak ia ungkapkan kepada perusahaan.
  - ❖ Apabila seseorang merupakan promotor untuk memperoleh properti bagi perusahaan, peraturan keagenan akan berlaku, sehingga keuntungan apa pun yang diperolehnya akan menjadi milik perusahaan.
- 3) Jika promotor membeli properti dengan tujuan untuk menjualnya kepada perusahaan yang dipromosikannya, perusahaan tersebut dapat:
  - ♣ Membatalkan kontrak dan jika ia memperoleh keuntungan dari beberapa transaksi tambahan, hal itu juga dapat diperoleh kembali; atau
  - ♣ Menahan properti tersebut, dengan membayar tidak lebih dari apa yang telah dibayarkan oleh promotor, sehingga mengurangi keuntungannya; atau
  - ♣ Apabila upaya perbaikan di atas tidak tepat, seperti ketika properti telah diubah sedemikian rupa sehingga membuat resesi tidak mungkin terjadi dan promotor telah menerima harga yang dinaikkan, perusahaan dapat menuntutnya atas pelanggaran fungsi (pelanggaran kewajiban untuk mengungkapkan). Besarnya kerugian adalah selisih antara nilai pasar properti dan harga kontrak.

### 3.4 KEWAJIBAN PROMOTOR

Promotor tunduk pada kewajiban berikut berdasarkan berbagai ketentuan Companies Act, 2013:

1. Pendirian suatu perseroan dengan memberikan informasi yang tidak benar:- Sesuai dengan pasal 7(6), yang mana, setiap saat setelah pendirian suatu perseroan, terbukti bahwa perseroan tersebut telah didirikan dengan memberikan informasi atau pernyataan yang salah atau tidak benar. atau dengan menyembunyikan fakta atau informasi penting apa pun dalam dokumen atau pernyataan apa pun yang diajukan atau dibuat untuk pendirian perusahaan tersebut, atau dengan tindakan curang apa pun, pihak promotor, orang-orang yang disebutkan sebagai direktur pertama perusahaan dan orang-orang yang membuat pernyataan harus bertanggung jawab untuk penipuan berdasarkan pasal 447.
2. Pasal 26 Undang-undang mengatur hal-hal yang harus dikemukakan dan laporan-laporan yang harus dituangkan dalam prospektus. Promotor mungkin bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan Bab ini. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 26(1)(a)(xiv) yang ditentukan, pengungkapan tentang sumber kontribusi promotor harus dilakukan dalam prospektus.
3. Tanggung Jawab Perdata atas salah saji dalam prospektus: - Promotor bertanggung jawab atas pernyataan yang menyesatkan dalam prospektus kepada orang yang telah memesan efek apa pun dari perusahaan berdasarkan keyakinan pada prospektus. Berdasarkan pasal 35(1), jika seseorang telah memesan efek suatu perusahaan berdasarkan pernyataan apa pun yang dicantumkan, atau pencantuman atau penghilangan hal apa pun, dalam prospektus yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan sebagai konsekuensinya. daripadanya, perusahaan dan orang-orang tertentu sebagaimana disebutkan dalam bagian tersebut, termasuk seorang promotor perusahaan, tanpa mengurangi hukuman apa pun yang dapat dikenakan kepada siapa pun berdasarkan Pasal 36, bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada setiap orang yang menderita kerugian tersebut. kehilangan atau kerusakan. Tidak ada promotor yang bertanggung jawab berdasarkan Pasal ini, jika dia membuktikannya (a) bahwa prospektus tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya, dan bahwa setelah mengetahui penerbitannya, ia segera menyampaikan pemberitahuan publik yang wajar bahwa prospektus tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
4. Hukuman bagi orang yang dengan curang membujuk seseorang untuk menginvestasikan uang:- Sesuai dengan pasal 36, siapa pun yang, baik secara sengaja atau ceroboh, membuat pernyataan, janji, atau perkiraan apa pun yang tidak benar, menipu atau menyesatkan, atau dengan sengaja menyembunyikan fakta penting apa pun, untuk membujuk orang lain orang yang mengadakan, atau menawarkan untuk mengadakan, (a) perjanjian apa pun untuk, atau dengan tujuan, memperoleh, melepaskan, memesan, atau menjaminkan efek; atau (b) suatu perjanjian, yang

maksudnya atau maksudnya adalah untuk menjamin keuntungan bagi salah satu pihak dari hasil surat berharga atau dengan mengacu pada fluktuasi nilai surat berharga; atau (c) perjanjian apa pun untuk, atau dengan tujuan memperoleh fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan mana pun, akan dikenakan hukuman atas penipuan berdasarkan pasal 447.

5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan private penempatan: Jika suatu perusahaan mengajukan penawaran atau menerima uang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan private penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, maka perusahaan, promotor dan direksinya dikenakan denda yang dapat diperpanjang hingga jumlah yang terlibat dalam penawaran atau undangan atau mana yang lebih tinggi, dan perusahaan juga akan mengembalikan semua uang kepada pelanggan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak perintah mengenakan denda. [Pasal 42(10)]
6. Kegagalan untuk bekerja sama dengan Likuidator Perusahaan selama pembubaran: Sesuai dengan pasal 284 (2), apabila promotor, tanpa alasan yang masuk akal, tidak bekerja sama dengan Likuidator Perusahaan selama pembubaran, ia diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima puluh ribu atau keduanya.
7. Seorang promotor dapat dikenakan pemeriksaan publik seperti direktur atau pejabat perusahaan lainnya jika Pengadilan mengarahkan demikian pada laporan Likuidator Perusahaan yang menuduh adanya penipuan dalam bisnis promosi atau pembentukan atau pelaksanaan urusan perusahaan sejak pembentukannya [Pasal 300 (1)].
8. Perusahaan dapat menuntut promotor atas tindakan penipuan atau pelanggaran tugas berdasarkan Pasal 340, jika promotor menyalahgunakan atau menahan uang atau properti perusahaan atau bersalah karena melakukan pelanggaran atau pelanggaran kepercayaan sehubungan dengan perusahaan.
9. Pertanggungjawaban Pidana atas kesalahan penyajian dalam prospektus: Selain tanggung jawab perdata, pihak promotor juga bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Pasal 34 atas penerbitan prospektus yang memuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam bentuk atau konteks di mana prospektus tersebut dicantumkan atau apabila terdapat pencantuman atau penghilangan suatu hal. kemungkinan besar akan menyesatkan. Pasal 447 menjatuhkan hukuman berat atas penipuan terhadap promotor yang membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam prospektus dengan tujuan memperoleh modal.
10. Tanggung jawab selama Kebangkitan dan Rehabilitasi: Tanggung jawab promotor kini diatur berdasarkan Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016.

Hukuman yang ditetapkan adalah penjara untuk jangka waktu yang tidak kurang dari enam bulan tetapi dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun dan juga denda yang tidak boleh kurang dari jumlah yang terlibat dalam penipuan, tetapi dapat mencapai tiga kali lipat jumlah yang terlibat dalam penipuan. Selanjutnya, apabila penipuan tersebut melibatkan kepentingan

umum, maka hukuman penjara tidak boleh kurang dari tiga tahun. Namun seorang promotor dapat lolos dari hukuman jika ia membuktikan:

- ✿ bahwa pernyataan atau kelalaian tersebut tidak material; atau
- ✿ bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mempercayai, dan, sampai dengan saat diterbitkannya prospektus, meyakini bahwa pernyataan tersebut benar atau diperlukan penyertaan atau penghilangan.

Berikut ini adalah beberapa upaya hukum yang tersedia bagi pelanggan yang tertipu oleh pernyataan yang menyesatkan atau pencantuman atau penghilangan suatu hal dalam prospektus;

- ▶ Sesuai dengan pasal 37, gugatan dapat diajukan atau tindakan lain apa pun dapat diambil berdasarkan pasal 34 atau pasal 35 atau pasal 36 oleh siapa pun, sekelompok orang, atau perkumpulan orang yang terpengaruh oleh pernyataan menyesatkan atau penyertaan atau penghilangan hal apa pun dalam prospektus.
- ▶ Ia dapat mengambil tindakan untuk menolak kontrak dan meminta pembayaran kembali uangnya beserta bunganya.
- ▶ Terhadap pernyataan yang menyesatkan atau pencantuman atau penghilangan suatu hal dalam prospektus, ia dapat mengajukan tuntutan terhadap direksi dan promotor untuk memperoleh ganti rugi.
- ▶ Ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap direksi dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas kegagalan mengungkapkan hal-hal dalam prospektus.
- ▶ Terhadap suatu pernyataan yang menyesatkan atau pencantuman atau penghilangan suatu hal dalam prospektus, ia dapat mengajukan tuntutan terhadap direksi atau penanggung jawab prospektus tersebut.

Selain direktur dan promotor, tanggung jawab berdasarkan pasal ini juga melekat pada orang yang memberi wewenang untuk menerbitkan prospektus. Namun demikian, kata-kata tersebut tidak dapat dianggap berlaku pada orang-orang seperti bankir, pialang, akuntan, pengacara dan insinyur yang hanya menyetujui nama mereka dicantumkan dalam prospektus.

Kesalahpahaman fakta: Promotor akan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian fakta yang ada. Perhitungan keuntungan di masa depan bukanlah pernyataan fakta [Bentley v. Black, (1893) 9 TLR 580 (CA)]. Namun pernyataan yang salah mengenai tujuan pengumpulan dan penggunaan dana tersebut merupakan representasi yang salah dari fakta yang ada saat ini. [Edgington v. Fitzmaurice, (1885) 29 Bab D 459: (1991-5) Semua ER Rep 59 (CA)]. Kesalahan Penyajian Nama Direktur: Jika nama direktur dicantumkan dalam prospektus, bab ini merupakan kesalahan penafsiran yang penting dan promotor dapat dianggap bertanggung jawab, [Metropolitan Coal Consumer's Association Ltd., kasus Karberg, (1892) 3 Bab 1 (CA)].

Pernyataan yang benar hanya pada saat diterbitkan: Kadang-kadang pernyataan yang benar ketika prospektus diterbitkan, menjadi salah sebelum penjatahan dilakukan. Dalam kasus seperti ini, fakta tersebut harus dikomunikasikan kepada pemohon jika tidak maka pemohon tidak akan dapat membatalkan kontrak. Promotor/direktur yang mengetahui bahwa suatu pernyataan palsu wajib mengungkapkan kebenarannya dan jika ia abstain, ia dapat dianggap bersalah melakukan penipuan. [Brownliey v. Campbell, (1880) 5 Aplikasi.

Kasus 925; Rajagopala Iyer v. Pabrik Karet India Selatan, AIR 1942 Mad 656; (1942) 12 Kasus Com 203].

Tanggung Jawab U/s 447 Undang-undang Perusahaan, 2013: Tanpa mengurangi tanggung jawab apa pun termasuk pembayaran utang apa pun berdasarkan Undang-undang ini atau Undang-undang lain yang saat ini berlaku, siapa pun yang terbukti bersalah melakukan penipuan, akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan, tetapi dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun, dan juga dapat dikenakan denda yang tidak kurang dari jumlah yang terlibat dalam penipuan, tetapi dapat mencapai tiga kali lipat jumlah yang terlibat dalam penipuan

Sepanjang penipuan tersebut menyangkut kepentingan umum, maka hukuman penjara tidak kurang dari tiga tahun. Penjelasan untuk keperluan Pasal ini;

- “penipuan” sehubungan dengan urusan perusahaan atau badan hukum mana pun, termasuk setiap tindakan, kelalaian, penyembunyian fakta atau penyalahgunaan posisi yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain mana pun dengan kerja sama dengan cara apa pun, dengan maksud untuk menipu, untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, atau untuk merugikan kepentingan, perusahaan atau pemegang sahamnya atau krediturnya atau orang lain, baik terdapat keuntungan yang salah atau kerugian yang salah atau tidak;
- “keuntungan yang salah” berarti keuntungan melalui harta benda yang melanggar hukum yang mana orang yang memperolehnya bukan haknya secara hukum;
- “kerugian yang salah” berarti kerugian yang disebabkan oleh cara yang tidak sah atas harta benda yang secara hukum menjadi hak orang yang kehilangan.

### **3.5 HAK PROMOTOR**

#### **Hak untuk menerima Biaya Pendahuluan**

Promotor tidak mempunyai hak hukum untuk menuntut biaya promosi atas jasanya kecuali ada kontrak yang sah. Tanpa kontrak seperti itu dia bahkan tidak berhak mendapatkan kembali biaya awalnya. [Perusahaan Produksi Inggris & Kolonial (1906) 2 Ch. 435 CA]. Promotor berhak menerima segala biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan dan mendaftarkan perusahaan, dari Direksi. Artikel-artikel tersebut akan memuat ketentuan pembayaran biaya awal kepada promotor. Perusahaan dapat membayar biaya kepada promotor bahkan setelah pembentukannya, namun pembayaran tersebut tidak boleh menjadi Ultra Vires dari perusahaan. Artikel-artikel tersebut mungkin mempunyai ketentuan mengenai pembayaran sejumlah uang tetap kepada promotor.

#### **Hak untuk memperoleh kembali jumlah yang proporsional dari Ko-promotor**

Para promotor secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keuntungan rahasia yang mereka peroleh dalam pembentukan suatu perusahaan. Oleh karena itu, jika seluruh jumlah keuntungan rahasia dibayarkan kepada perusahaan oleh satu promotor, ia berhak mendapatkan kembali jumlah yang proporsional dari co-promotor. Demikian pula apabila seluruh tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan penyajian dalam prospektus ditanggung

oleh salah satu pihak promotor; dia berhak mendapatkan pemulihan secara proporsional dari ko-promotor.

### 3.6 PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3(1) menyatakan bahwa suatu perseroan dapat didirikan untuk tujuan apa pun yang sah dengan:

- i. Tujuh orang atau lebih, dimana perseroan yang akan dibentuk adalah perseroan terbuka;
- ii. Dua orang atau lebih, dimana perseroan yang akan dibentuk adalah perseroan swasta; atau
- iii. Satu orang, dimana perseroan yang akan dibentuk itu adalah perseroan satu orang, yaitu suatu perseroan swasta dengan mendaftarkan nama mereka atau namanya pada suatu memorandum dan memenuhi syarat-syarat undang-undang ini sehubungan dengan pendaftarannya.

#### Penggabungan Perusahaan - Aspek Prosedur

Permohonan Ketersediaan Nama perusahaan. Sesuai dengan Pasal 4(4), seseorang dapat mengajukan permohonan, dalam bentuk dan cara tertentu dan disertai dengan biaya tertentu, sebagaimana ditentukan, kepada Panitera untuk reservasi nama yang tercantum dalam permohonan sebagai:

- nama perusahaan yang diusulkan; atau
- nama yang diusulkan perusahaan untuk diubah namanya.

Sesuai Peraturan 9 Perusahaan (pendirian) Peraturan 2014, permohonan reservasi nama harus dibuat dalam Formulir No. INC-1 yang dapat disetujui atau ditolak oleh, Pusat Pendaftaran Pusat beserta biaya yang ditentukan di Perusahaan. (Kantor pendaftaran dan biaya) Peraturan, 2014.

Menurut pasal 4(2), nama yang tercantum dalam nota asosiasi tidak boleh;

- a. identik atau terlalu mirip dengan nama perusahaan yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini atau Undang-undang perusahaan sebelumnya, atau
- b. sedemikian rupa sehingga penggunaannya oleh perusahaan:
  - ✚ merupakan pelanggaran berdasarkan hukum apa pun yang berlaku pada saat itu; atau
  - ✚ tidak diinginkan menurut pendapat Pemerintah Pusat.

Pasal 4(3) mengatur bahwa tanpa mengurangi ketentuan pasal 4(2), suatu perusahaan tidak boleh didaftarkan dengan nama yang memuat:

- 1) kata atau ungkapan apa pun yang mungkin memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut dengan cara apa pun berhubungan dengan, atau dilindungi oleh, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Babmana pun, atau otoritas lokal, korporasi, atau badan apa pun yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah atau Pemerintah Negara Babmana pun berdasarkan Undang-undang apa pun yang sedang berlaku; atau



- 2) kata atau ungkapan tersebut, sebagaimana mungkin ditentukan kecuali telah diperoleh persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Pusat untuk penggunaan kata atau ungkapan tersebut.

Pasal 4(5)(i) menetapkan bahwa setelah menerima permohonan berdasarkan ayat (4), Panitia dapat, berdasarkan informasi dan dokumen yang diberikan bersama permohonan, mencadangkan nama tersebut untuk jangka waktu 60 hari sejak tanggal permohonan.

Pasal 4(5)(ii) mengatur bahwa apabila setelah reservasi nama berdasarkan klausul (i), ditemukan bahwa nama tersebut digunakan dengan memberikan informasi yang salah atau tidak tepat, maka, (a) jika perusahaan tersebut belum didirikan, nama yang dicadangkan akan dibatalkan dan orang yang mengajukan permohonan berdasarkan ayat (4) akan dikenakan denda yang dapat mencapai Rp. 20.000.000 .; (b) apabila perseroan telah didirikan, Panitia dapat, setelah memberikan kesempatan kepada perseroan untuk didengarkan (i) memerintahkan perseroan untuk mengubah namanya dalam jangka waktu tiga bulan, setelah mengeluarkan keputusan biasa; (ii) melakukan tindakan penghapusan nama perusahaan dari daftar perusahaan; atau (iii) mengajukan permohonan pembubaran perusahaan.

Pasal 8 Peraturan Perseroan Terbatas (Penggabungan) Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menentukan sama atau tidaknya suatu nama yang diusulkan dengan nama lain, perbedaan-perbedaan karena beberapa hal dapat diabaikan, dan rinciannya tercantum dalam peraturan itu. Peraturan 8 Peraturan Perusahaan (Perusahaan) Tahun 2014.

#### **Penyusunan Memorandum dan Anggaran Dasar**

Memorandum of Association adalah piagam suatu perusahaan. Ini adalah dokumen yang antara lain mendefinisikan area di mana perusahaan dapat beroperasi.

Pasal 4(1) menyatakan bahwa memorandum suatu perusahaan harus menyatakan:

- (a) Nama perseroan dengan kata terakhir "Terbatas" bagi perseroan terbatas publik, atau kata terakhir "Terbatas Swasta" bagi perseroan terbatas swasta. (Klausul ini tidak berlaku untuk Perusahaan Bab8);
- (b) Negara di mana kantor terdaftar perusahaan itu berada;
- (c) Obyek yang menjadi tujuan perseroan itu diusulkan untuk didirikan dan segala hal yang dianggap perlu untuk kelanjutannya;
- (d) Tanggung jawab para anggota perseroan, baik terbatas maupun tidak terbatas, dan juga menyatakan; (i) dalam hal perseroan terbatas oleh saham, bahwa tanggung jawab para anggotanya terbatas pada jumlah yang belum dibayar, jika ada, pada saham yang dimilikinya; dan (ii) dalam hal suatu perseroan yang dibatasi oleh jaminan, jumlah yang harus disumbangkan oleh masing-masing anggota (A) kepada harta kekayaan perseroan apabila perseroan itu dibubarkan ketika ia menjadi anggota atau dalam satu tahun setelah ia berhenti menjadi anggota, untuk pembayaran hutang dan kewajiban perseroan atau hutang dan tanggung jawab yang mungkin telah dikontrak sebelum ia berhenti menjadi anggota, tergantung keadaannya; dan (B) biaya, biaya dan pengeluaran untuk penutupan dan penyesuaian hak-hak para kontributor di antara mereka sendiri;

- (e) Dalam hal suatu perseroan mempunyai suatu modal saham,— (i) jumlah modal saham yang dengannya perseroan itu akan didaftarkan dan pembagiannya menjadi saham-saham dengan jumlah yang tetap dan jumlah saham yang mana para pemesan memorandum setuju untuk mengambil bagian yang jumlahnya tidak kurang dari satu saham; dan (ii) jumlah saham yang ingin diambil oleh setiap pemesan memorandum, dicantumkan di depan namanya;
- (f) Dalam hal Perusahaan Satu Orang, nama orang yang, dalam hal pemesan meninggal dunia, akan menjadi anggota perusahaan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 4(6), memorandum suatu perusahaan harus dalam bentuk yang ditentukan dalam Tabel A, B, C, D dan E dalam Jadwal I sebagaimana mungkin berlaku untuk perusahaan tersebut. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa anggaran dasar perseroan memuat peraturan-peraturan tentang pengurusan perseroan. Rincian syarat-syarat Memorandum dan Anggaran Dasar terdapat pada bab 4 ini.

### **3.7 PENGAJUAN DOKUMEN PADA BABPERUSAHAAN**

Pasal 7(1) menyatakan bahwa harus diajukan kepada Panitera yang dalam yurisdiksinya kantor terdaftar suatu perusahaan akan ditempatkan, dokumen-dokumen dan informasi berikut untuk pendaftaran, yaitu; Permohonan Pendirian Perusahaan: Aturan 12 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014 menyatakan bahwa permohonan penggabungan harus diajukan kepada ROC yang yurisdiksinya akan menampung kantor terdaftar perusahaan, dalam Formulir No. INC -7 (Perusahaan Babl dan perusahaan dengan lebih dari tujuh anak perusahaan) dan Formulir No. INC-32 (SPICe) untuk perusahaan lain.)

Sebuah langkah nyata diambil oleh Kementerian Urusan Korporat dengan memperkenalkan E-Form INC-32 di bawah skema SPICe melalui pemberitahuan MCA tertanggal 01/10/2016 yang memberitahukan Peraturan Perubahan Keempat Perusahaan (Inkorporasi), 2016. SPICE berarti Proforma yang Disederhanakan untuk Perusahaan yang Digabungkan Secara Elektronik. Melalui pemberitahuan ini, MCA telah menginformasikan penyederhanaan proses terintegrasi untuk memasukkan suatu perusahaan ke dalam E-form INC-32 beserta Memorandum of Association dalam E-form INC-33 dan Anggaran Dasar dalam E-form INC-34. Oleh karena itu, melalui inisiatif ini, MCA telah menyederhanakan prosedur pendirian dengan memperkenalkan pengajuan Memorandum dan Anggaran Dasar yang telah dirancang sebelumnya secara elektronik, yang akan membuat banyak pekerjaan lebih mudah bagi para profesional.

Sebelumnya, terhitung mulai 01/05/2015, MCA hadir dengan proses penggabungan terintegrasi dengan mengisi E-form INC-29. Ini adalah reformasi besar yang dilakukan MCA untuk pendirian perusahaan yang hanya memerlukan satu formulir E, yaitu INC-29, dibandingkan lima formulir yang diajukan sebelumnya (yaitu DIR-3 untuk permohonan memperoleh DIN, INC-1 untuk persetujuan nama perusahaan), perusahaan, INC-7 untuk pendaftaran perusahaan dengan MOA dan AOA, INC-22 untuk kantor terdaftar dan Formulir DIR-12 untuk direktur pertama perusahaan). Karena seluruh proses dilakukan dalam satu bentuk, pengajuan yang benar berarti persetujuan dalam waktu 48 jam.

Sebagai kelanjutan dari inisiatifnya dalam memberikan kemudahan berbisnis, MCA selanjutnya memfasilitasi proses penggabungan dengan memperkenalkan SPICe E-form INC-32 yang memberikan fasilitas yang sama seperti yang disediakan dalam Formulir INC-29 dan lebih memfasilitasi proses dengan memperkenalkan pengajuan Memorandum dan Anggaran Dasar secara elektronik. Dibandingkan dengan proses lama, proses ini berpotensi menghemat banyak waktu, jika diterapkan dengan benar.

SPICe (INC-32) menangani permohonan tunggal untuk reservasi nama, pendirian perusahaan baru dan/atau permohonan penjumlahan DIN. eForm ini disertai dengan dokumen pendukung termasuk rincian Direktur & pelanggan, MoA dan AoA dll. Setelah eForm diproses dan dinyatakan lengkap, perusahaan akan didaftarkan dan CIN akan dialokasikan. DIN juga diberikan kepada calon Direktur yang tidak memiliki DIN yang sah. Maksimum tiga orang Direktur diperbolehkan menggunakan formulir terintegrasi ini untuk mengajukan permohonan penjumlahan DIN saat mendirikan suatu perusahaan.

Sorotan SPICe E-form INC-32:

- ❖ Formulir ini dapat diisi bahkan setelah INC-1 untuk usulan lebih dari satu nama.
- ❖ MOA dan AOA telah disediakan secara elektronik dalam E-Form INC-33 dan E-Form INC-34.
- ❖ Tanda Tangan Digital pelanggan dan saksi MOA dan AOA akan ditempel.
- ❖ Informasi pada Formulir INC-32 telah ditingkatkan dibandingkan dengan Formulir INC-29.

Memorandum dan Anggaran Dasar perusahaan yang telah ditandatangani (b) Pasal 7(1)(a) mengatur tentang pengajuan memorandum dan anggaran dasar perusahaan yang ditandatangani oleh semua pelanggan memorandum dengan cara yang ditentukan. Peraturan 13 Perusahaan (Penggabungan) Peraturan 2014 mengatur cara penandatanganan dokumen. Hal yang sama dirinci dalam bab 4.

#### **Pernyataan Dari Profesional**

Pasal 7(1)(b) mensyaratkan pengajuan pernyataan dalam bentuk yang ditentukan oleh seorang advokat, akuntan, akuntan biaya atau sekretaris perusahaan yang berpraktik, yang terlibat dalam pembentukan perusahaan, dan oleh orang yang disebutkan dalam pasal-pasal sebagai direktur, pengurus atau sekretaris perusahaan, bahwa semua persyaratan Undang-undang ini dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya sehubungan dengan pendaftaran dan hal-hal yang mendahului atau insidentil di dalamnya telah dipenuhi;

Aturan 14 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014 menyatakan bahwa untuk tujuan ayat (b) ayat (1) Pasal 7, pernyataan yang dilakukan oleh seorang advokat, Akuntan, Akuntan Biaya, atau Sekretaris Perusahaan dalam praktiknya harus berada dalam Formulir No. INC-8. Penjelasan (i) "akuntan sewaan" berarti akuntan sewaan sebagaimana didefinisikan dalam klausul (b) sub-Bab(1) pasal 2 Chartered Accountants Act tahun 1949 (ii) "Akuntan Biaya" berarti akuntan biaya sebagaimana didefinisikan dalam ayat (b) sub-ayat (1) pasal 2 Undang-undang Akuntan Biaya dan Pekerjaan tahun 1959 dan (iii) "sekretaris perusahaan" berarti "sekretaris perusahaan" atau "sekretaris" sebagaimana didefinisikan dalam ayat (c) ayat (1) Bab2 Undang-undang Sekretaris Perusahaan tahun 1980.

### **Pernyataan tertulis dari Para Pelanggan Memorandum**

Pasal 7(1)(c) mensyaratkan pengajuan pernyataan tertulis dari masing-masing pelanggan memorandum dan dari orang-orang yang disebutkan sebagai direktur pertama, jika ada, dalam pasal-pasal bahwa ia tidak dihukum karena pelanggaran apa pun sehubungan dengan promosi tersebut. Pembentukan atau pengelolaan perusahaan mana pun, atau bahwa ia tidak dinyatakan bersalah atas penipuan atau pelanggaran apa pun atau pelanggaran kewajiban terhadap perusahaan mana pun berdasarkan Undang-undang ini atau Undang-undang perusahaan sebelumnya selama lima tahun sebelumnya dan bahwa semua dokumen yang diajukan Panitia Pendaftaran Perusahaan memuat keterangan yang benar dan lengkap serta benar sepanjang pengetahuan dan keyakinannya;

Aturan 15 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014 menyatakan bahwa untuk keperluan ayat (c) ayat (1) Pasal 7, pernyataan tertulis harus diserahkan oleh masing-masing pelanggan memorandum dan masing-masing direktur pertama yang disebutkan dalam artikel di Formulir No.INC-9

### **Menyelesaikan verifikasi Kantor Terdaftar**

Berdasarkan Pasal 12, suatu perusahaan harus, pada dan sejak hari ke-15 pendiriannya dan setiap saat setelahnya, mempunyai kantor terdaftar yang mampu menerima dan mengetahui semua komunikasi dan pemberitahuan yang mungkin ditujukan kepadanya. Perusahaan dapat menyerahkan verifikasi kantor terdaftar kepada registrar dalam waktu 30 hari sejak pendirian dengan cara yang ditentukan. Sesuai aturan 25(1) Peraturan Perusahaan (Penggabungan) 2014, verifikasi kantor terdaftar harus diajukan dalam Formulir No INC-22.

Apabila lokasi kantor terdaftar diselesaikan sebelum Penggabungan suatu perusahaan oleh promotor, promotor juga dapat mengajukan, bersama dengan Memorandum dan Anggaran Dasar, verifikasi kantor terdaftarnya dalam Formulir no INC-22.

### **Informasi Pelanggan**

Pasal 7(1)(e) mengharuskan pengajuan rincian nama, termasuk nama belakang atau nama keluarga, alamat tempat tinggal, kewarganegaraan dan rincian lain dari setiap pelanggan memorandum bersama dengan bukti identitas, sebagaimana ditentukan, dan dalam dalam hal pelanggan merupakan suatu badan hukum, hal-hal khusus yang mungkin ditentukan;

Aturan 16 Perusahaan (Penggabungan) Aturan menyatakan bahwa rincian setiap pelanggan harus diajukan ke Panitia pada saat penggabungan.

- 1) Hal-hal berikut dari setiap orang yang menandatangani memorandum harus diserahkan kepada Panitia:
  - ▶ Nama (termasuk nama keluarga atau nama keluarga) dan Foto terbaru yang ditempel dan dipindai dengan MOA dan AOA:
  - ▶ Nama Ayah/Ibu:
  - ▶ Kebangsaan:
  - ▶ Tanggal Lahir:
  - ▶ Tempat Lahir (Kabupaten dan Negara Bagian):
  - ▶ Kualifikasi pendidikan:

- ▶ Pekerjaan:
- ▶ Nomor rekening tetap pajak penghasilan: (i) Alamat tempat tinggal tetap dan juga Alamat sekarang (Waktu sejak tinggal di alamat sekarang dan alamat alamat tempat tinggal sebelumnya (es) jika alamat tinggal sekarang kurang dari satu tahun) demikian pula kantor /alamat bisnis :
- ▶ ID email Pelanggan;
- ▶ Nomor Telepon Pelanggan;
- ▶ Nomor faks. Pelanggan (opsional)
- ❖ Penjelasan informasi yang terkait dengan (i) hingga (l) adalah milik pelanggan perorangan dan bukan milik profesional yang terlibat dalam pendirian perusahaan:
  - ⌘ Bukti Identitas:
- ❖ Untuk Warga Negara India:
  - ⌘ Kartu PAN (wajib) dan salah satu dari yang berikut ini
  - ⌘ Kartu identitas pemilih
  - ⌘ Salinan paspor
  - ⌘ Salinan Surat Izin Mengemudi
  - ⌘ Nomor Identifikasi Unik (UIN)
- ❖ Untuk Warga Negara Asing dan Non Penduduk India
  - ⌘ Paspor
- ❖ Apabila pelanggan telah memiliki DIN dan rinciannya terkini serta pernyataan mengenai bab ini telah diberikan, maka bukti tempat tinggal dan identitas tidak diperlukan. Lebih lanjut, diperjelas dalam Surat Edaran MCA vide No. 16/2014 bahwa surat keterangan warga negara asing sesuai format yang telah ditentukan harus dilampirkan sebagai lampiran INC-7 (Permohonan Pendirian Badan), apabila tidak mempunyai PAN.
  - ⌘ Bukti tempat tinggal seperti Rekening Koran, Tagihan Listrik, Tagihan Telepon/Handphone:
- ❖ Dengan ketentuan rekening tagihan Listrik, Telepon, atau Ponsel pada rekening koran tidak lebih dari dua bulan:
  - ◆ Bukti kewarganegaraan apabila pelanggan adalah warga negara asing.
  - ◆ Jika pelanggan sudah menjadi direktur atau promotor suatu perusahaan, hal-hal khusus yang berkaitan dengan.
  - ◆ Nama perusahaan;
    1. Nomor Identitas Perusahaan,
    2. Apakah berminat sebagai direktur atau promotor
- 2) Apabila pihak yang menandatangani memorandum adalah suatu badan hukum, maka rincian berikut ini harus diserahkan kepada Panitera.
  - a. Nomor Identitas Perusahaan Perusahaan atau Nomor Registrasi badan hukum, jika ada
  - b. GLN, jika ada;
  - c. Nama badan hukum

- d. Alamat kantor terdaftar atau tempat usaha utama;
- e. ID Email;
- f. Jika badan hukumnya adalah suatu perusahaan, salinan resmi dari resolusi dewan yang menyatakan antara lain wewenang untuk menandatangani memorandum asosiasi dari perusahaan yang diusulkan dan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang diusulkan, jumlah saham yang diusulkan untuk dimiliki. ditandatangani oleh badan hukum, dan nama, alamat dan penunjukan orang yang berwenang untuk menandatangani Memorandum;
- g. Jika badan hukumnya adalah persekutuan perseroan terbatas, salinan resmi dari keputusan yang disepakati oleh semua sekutu yang menetapkan, antara lain, kewenangan untuk menandatangani nota asosiasi dari perusahaan yang diusulkan dan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang diusulkan, jumlah saham yang diusulkan untuk diambil pada badan hukum tersebut, dan nama mitra yang berwenang untuk mengambil dalam Memorandum;
- h. hal-hal khusus sebagaimana disebutkan di atas bagi para pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (e) sub-ayat (1) dari Pasal 7 bagi orang yang berlangganan pada suatu badan hukum;
  - ◆ dalam hal badan hukum asing, rincian yang berkaitan dengan-
    - ◆ fotokopi akta pendirian badan hukum asing; Dan
    - ◆ alamat kantor terdaftar.
  - ◆ dalam hal perusahaan berbadan asing, rincian yang berkaitan dengan -
    - ◆ fotokopi akta pendirian badan hukum asing; Dan
    - ◆ alamat kantor terdaftar

**Keterangan direktur pertama beserta persetujuan mereka untuk bertindak sebagai direktur**

Pasal 7(1)(f) mensyaratkan pengajuan rincian orang-orang yang disebutkan dalam pasal-pasal sebagai direktur pertama perusahaan, nama mereka, termasuk nama keluarga atau nama keluarga, Nomor Identifikasi Direktur, alamat tempat tinggal, kewarganegaraan dan keterangan lain semacam itu termasuk bukti identitas sebagaimana ditentukan.

Pasal 7(1)(g) menyatakan bahwa rincian kepentingan orang-orang dalam formulir MGT 14, yang disebutkan dalam pasal-pasal sebagai direktur pertama perusahaan pada firma atau badan hukum lain beserta persetujuan mereka untuk bertindak sebagai direktur dalam bentuk DIR 2 perusahaan dalam bentuk dan cara yang ditentukan.

Peraturan 17 Perseroan (Penggabungan) Peraturan 2014 menyatakan bahwa; Keterangan setiap orang yang disebutkan dalam pasal-pasal sebagai direktur pertama perseroan dan kepentingannya pada firma atau badan hukum lain serta persetujuannya untuk bertindak sebagai direktur perseroan, dituangkan dalam Formulir No.DIR.12 beserta biayanya. diatur dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan biaya), 2014.

Sesuai dengan pasal 152 (3), tidak seorang pun boleh diangkat menjadi direktur suatu perusahaan kecuali ia telah diberi Nomor Identifikasi Direktur berdasarkan pasal 154. Pasal 152(4) mengatur bahwa setiap orang yang diusulkan untuk diangkat sebagai direktur oleh perusahaan dalam rapat umum atau dengan cara lain, wajib memberikan Nomor Induk

Direktornya. Berdasarkan pasal 153, setiap orang yang hendak diangkat menjadi direktur suatu perseroan harus mengajukan permohonan penunjukan Nomor Pokok Direktur pada Formulir No DIR 3. Setiap orang yang hendak menjadi direktur suatu perseroan wajib mengajukan permohonan. DIN dulu. DIN harus diperoleh oleh direksi perusahaan sebelum memulai tata cara pendirian suatu perusahaan.

#### **Surat Kuasa**

Untuk memenuhi berbagai formalitas yang diperlukan dalam pendirian suatu perseroan, promotor dapat menunjuk seorang kuasa yang memberi kuasa kepadanya untuk melaksanakan petunjuk/persyaratan yang ditetapkan oleh Panitera. Bab ini memerlukan penandatanganan Surat Kuasa di atas kertas stempel non-yudisial dengan nilai yang ditentukan dalam Undang-undang Stempel Negara masing-masing.

#### **Penerbitan Akta Pendirian oleh Panitera**

Pasal 7(2) menyatakan bahwa Panitera berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan berdasarkan ayat (1) pasal 7, wajib mendaftarkan seluruh dokumen dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut dalam register dan menerbitkan sertifikat kepemilikan. penggabungan dalam bentuk yang ditentukan sehingga perseroan yang diusulkan didirikan berdasarkan Undang-undang ini.

Sejak tanggal pendirian yang disebutkan dalam akta pendirian, badan usaha tersebut dibentuk sebagai badan hukum dengan nama yang tercantum dalam MoA, pihak-pihak yang menandatangani memorandum, dan semua orang lain, yang sewaktu-waktu dapat menjadi anggota perseroan. Ia mampu menjalankan semua fungsi perseroan terbatas berdasarkan Companies Act, 2013 dan mempunyai sukseksi abadi dan stempel bersama (jika perseroan telah mengadopsi atau mengadopsi hal yang sama), ia mempunyai kekuasaan untuk memperoleh, menahan, dan membuang properti, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, untuk dikontrak dan digugat serta digugat, dengan nama tersebut. (Pasal 9). Pelanggan akan menjadi anggota perusahaan.

(Sesuai dengan Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 2015, persyaratan wajib stempel umum telah dihilangkan. Perusahaan mungkin atau mungkin tidak mengadopsi stempel umum.)

#### **Bukti nyata**

Akta Pendirian yang diberikan oleh Panitera berkenaan dengan suatu persekutuan harus menjadi bukti yang meyakinkan bahwa seluruh persyaratan Undang-undang sehubungan dengan pendaftaran telah dipatuhi dan hal-hal yang mendahuluinya serta hal-hal yang berkaitan dengannya, dan bahwa persekutuan itu adalah suatu perseroan yang diberi wewenang untuk didaftarkan dan terdaftar dengan benar berdasarkan Undang-undang. Akta Pendirian Perusahaan merupakan bukti yang meyakinkan bahwa segala sesuatunya beres sehubungan dengan pendaftaran dan bahwa perseroan telah berdiri sejak awal hari pendirian yang disebutkan di dalamnya dengan hak dan kewajiban orang perseorangan, yang berwenang untuk mengadakan kontrak [Jubilee Cotton Mills Ltd.v. Lewis, (1924) (AC 958)]. Keabsahan pendaftaran tidak dapat dipertanyakan setelah diterbitkannya sertifikat.

Dalam *Moosa v. Ebrahim* ILR (1913) 40 Kal. 1 (P.C.) Memorandum Asosiasi suatu perusahaan ditandatangani oleh dua orang dewasa dan oleh wali dari 5 pelanggan lainnya, yang masih di bawah umur. Akan tetapi, Panitera mendaftarkan perusahaan tersebut dan menerbitkan Akta Pendirian di bawah tangannya. Akta Pendirian ini dianggap batal demi hukum. Lord Macnaughten berkata: "Yang Mulia akan berasumsi bahwa persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-undang Perusahaan India tidak dipatuhi; bahwa tidak ada tujuh pelanggan Memorandum tersebut dan bahwa Panitera seharusnya tidak memberikan sertifikat tersebut. Tetapi sertifikat tersebut bersifat konklusif untuk semua tujuan. Dengan demikian, sertifikat tersebut mencegah siapa pun untuk menuduh bahwa perusahaan tersebut tidak ada".

Hanya untuk keperluan penggabungan saja akta itu dibuat konklusif oleh badan legislatif dan akta itu tidak dapat mengesahkan benda haram yang terdapat dalam Memorandum itu. Jika objek suatu perusahaan melanggar hukum, maka sertifikat pendaftaran dianggap tidak konklusif untuk tujuan tersebut, [*Performing Right Society Ltd. v. London Theatre of Varieties* (1992) 2 KB 433].

#### **Penjatahan nomor identitas Perusahaan**

Pasal 7(3) menyatakan bahwa pada dan sejak tanggal yang disebutkan dalam akta pendirian perusahaan yang diterbitkan berdasarkan ayat (2), Panitera memberikan kepada perseroan suatu nomor identitas korporasi, yang menjadi identitas tersendiri bagi perseroan dan yang mana juga harus dicantumkan dalam sertifikat.

Akta Pendirian yang diterbitkan dalam Formulir INC-11 sesuai Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014 juga harus mencantumkan nomor rekening tetap perusahaan yang diterbitkan oleh Departemen Pajak Penghasilan.


#### **Dokumen pendirian harus disimpan**

Pasal 7(4) menyatakan bahwa perusahaan harus menyimpan dan menyimpan di kantor terdaftarnya salinan semua dokumen dan informasi seperti yang aslinya diajukan berdasarkan ayat (1) sampai pembubarannya berdasarkan Undang-undang ini.

Sesuai dengan Pasal 12(c), setiap perusahaan akan mendapatkan nama, alamat kantor terdaftarnya, dan Nomor Identitas Perusahaan beserta nomor telepon, nomor faks, jika ada, email, dan alamat situs web, jika ada, yang tercetak di semua bisnisnya. surat, kepala reklame, kertas surat dan segala pemberituannya serta publikasi resmi lainnya. Aspek Prosedural yang terlibat dalam pendirian perusahaan diberikan secara singkat di bawah ini:



## BAGAIMANA CARA MENGGABUNGKAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN 2013



### **Hukuman karena memberikan informasi palsu atau tidak benar pada saat penggabungan**

Companies Act 2013 menerapkan hukuman berat bagi pendirian perusahaan dengan memberikan informasi palsu atau tidak benar. Orang yang memberikan informasi palsu atau tidak benar akan dikenakan hukuman berikut:-

- i. Apabila seseorang memberikan rincian informasi yang salah atau tidak benar atau menyembunyikan informasi material apa pun, yang diketahuinya dalam dokumen apa pun yang diserahkan kepada Panitera sehubungan dengan pendaftaran suatu perusahaan, ia akan dihukum karena penipuan berdasarkan pasal 447. [Pasal 7(5)]
- ii. Tanpa mengurangi tanggung jawab di atas, apabila, setiap saat setelah pendirian suatu perseroan, terbukti bahwa perseroan tersebut didirikan dengan memberikan informasi atau representasi yang salah atau tidak tepat atau dengan menyembunyikan fakta atau informasi material apa pun dalam dokumen atau pernyataan apa pun yang diajukan atau dibuat untuk pendirian perusahaan tersebut, atau melalui tindakan curang apa pun, pihak promotor, orang-orang yang ditunjuk sebagai direktur pertama perusahaan, dan orang-orang yang membuat pernyataan berdasarkan Pasal 7(1)(b) masing-masing harus dapat dihukum karena penipuan berdasarkan pasal 447. [Pasal 7(6)]

### **Wewenang Pengadilan dalam hal pendirian suatu perusahaan dengan memberikan informasi yang salah atau tidak benar**

Sesuai dengan Pasal 7(7), apabila suatu perusahaan didirikan dengan memberikan informasi atau representasi yang salah atau tidak tepat atau dengan menyembunyikan fakta atau informasi material apa pun dalam dokumen atau pernyataan apa pun yang diajukan atau dibuat untuk pendirian perusahaan tersebut atau dengan penipuan apa pun. tindakan, Pengadilan dapat, berdasarkan permohonan yang diajukan kepadanya, dengan keyakinan bahwa situasinya membenarkan: -

- a) Mengeluarkan perintah tersebut, jika dianggap tepat, untuk pengaturan manajemen perusahaan termasuk perubahan, jika ada, dalam memorandum dan pasal-pasalnya, demi kepentingan umum atau demi kepentingan perusahaan dan para anggotanya serta para kreditor; atau
- b) Mengarahkan bahwa tanggung jawab anggota tidak terbatas; atau
- c) Penghapusan langsung nama perusahaan dari daftar perusahaan; atau
- d) Mengeluarkan perintah pembubaran perusahaan; atau
- e) Memberikan perintah lain yang dianggap tepat:

Dengan ketentuan bahwa sebelum melakukan pemesanan apa pun berdasarkan sub-Bab ini;

- ♣ Perusahaan harus diberikan kesempatan yang wajar untuk didengarkan mengenai permasalahan tersebut.
- ♣ Pengadilan akan mempertimbangkan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk kewajiban, jika ada, yang dikontrak atau pembayaran tanggung jawab apa pun.

### **3.8 KETENTUAN KHUSUS TENTANG BERGABUNGNYA PERUSAHAAN PERSERO**

#### **Nominasi oleh pelanggan atau anggota Perusahaan Satu Orang**

Menurut ketentuan pertama pada Pasal 3(1), memorandum Perusahaan Satu Orang harus mencantumkan nama orang lain, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dalam bentuk yang ditentukan (INC-3), yang akan, jika terjadi kematian pelanggan atau ketidakmampuannya untuk kontrak menjadi anggota perusahaan dan persetujuan tertulis dari orang tersebut juga harus diajukan kepada Panitia pada saat pendirian Perusahaan Satu Orang beserta memorandum dan pasal-pasal nya.

Peraturan 4 (2) Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014 menyatakan bahwa pelanggan memorandum satu perusahaan harus mencalonkan orang tersebut dalam formulir INC-32 bersama dengan persetujuan calon yang diperoleh dalam INC-3. Orang lain tersebut dapat menarik persetujuannya dengan cara yang ditentukan [Ketentuan kedua pada Pasal 3(1)]

Peraturan 4(3) Peraturan Perusahaan (Penggabungan) tahun 2014 menyatakan bahwa orang yang dicalonkan oleh pelanggan atau anggota Perusahaan Satu Orang dapat menarik persetujuannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota tunggal tersebut dan kepada Perusahaan Satu Orang: Anggota tunggal harus mencalonkan orang lain sebagai calon dalam waktu lima belas hari sejak diterimanya pemberitahuan penarikan diri dan harus mengirimkan pemberitahuan pencalonan tersebut secara tertulis kepada Perusahaan, bersama dengan persetujuan tertulis dari orang lain tersebut yang dicalonkan dalam Formulir No.INC -3.

Aturan 4 (4) dari aturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan, dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan penarikan persetujuan berdasarkan sub-aturan (3), mengajukan kepada Panitia, pemberitahuan tentang penarikan persetujuan tersebut dan pemberitahuan kepada Panitia. nama orang lain yang dicalonkan oleh anggota tunggal dalam Formulir No INC-4 beserta biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan biaya), 2014 dan persetujuan tertulis dari orang lain tersebut yang dicalonkan dalam Formulir No.INC-3.

Anggota suatu Kompi Satu Orang sewaktu-waktu dapat mengubah nama orang lain tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan cara yang ditentukan [Ketentuan ketiga pada pasal 3(1)].

Selanjutnya, merupakan kewajiban anggota Perusahaan Satu Orang untuk memberitahukan perusahaan mengenai perubahan tersebut, jika ada, atas nama orang lain yang dicalonkannya dengan menyebutkannya dalam memorandum atau dengan cara lain dalam jangka waktu dan cara yang memungkinkan. akan ditetapkan, dan perusahaan harus memberitahukan kepada Panitia mengenai setiap perubahan tersebut dalam waktu dan cara yang ditentukan [Ketentuan keempat pada pasal 3(1)]. Perubahan nama orang tersebut tidak dianggap sebagai perubahan terhadap memorandum tersebut. [Ketentuan kelima pada pasal 3(1)].

Aturan 4 (5) Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014 menyatakan bahwa pemesan atau anggota Perusahaan Satu Orang, dengan pemberitahuan tertulis kepada

perusahaan, dapat mengubah nama orang yang dicalonkannya sewaktu-waktu dengan alasan apa pun termasuk dalam hal kematian atau ketidakmampuan untuk mengontrak calon dan mencalonkan orang lain setelah mendapat persetujuan sebelumnya dari orang lain tersebut dalam Formulir No INC-3. Perusahaan, setelah menerima pemberitahuan tersebut, mengajukan kepada Panitera, pemberitahuan perubahan tersebut dalam Formulir No INC-4 beserta biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan biaya), 2014 dan dengan persetujuan tertulis dari calon baru dalam Formulir No.INC-3 dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan.

Sesuai dengan pasal 4 (1) (f), dalam memorandum perusahaan harus dicantumkan dalam hal Perusahaan Satu Orang, nama orang yang, jika pelanggan meninggal dunia, akan menjadi anggota perusahaan. Peraturan 4 (6) Peraturan Perusahaan (Penggabungan) tahun 2014 menyatakan bahwa jika satu-satunya anggota Perusahaan Satu Orang berhenti menjadi anggota dalam hal kematian atau ketidakmampuan untuk membuat kontrak dan calonnya menjadi anggota Perusahaan Satu Orang tersebut, maka perusahaan baru tersebut anggota akan mencalonkan dalam waktu lima belas hari setelah menjadi anggota, seseorang yang, jika ia meninggal atau tidak mampu untuk berkontrak, akan menjadi anggota dari perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut harus mengajukan pemberitahuan kepada Panitera tentang penghentian dan pencalonan tersebut dalam Formulir No. INC-4 beserta biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan biaya), 2014 dalam waktu tiga puluh hari sejak perubahan keanggotaan dan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari orang yang dicalonkan dalam Formulir No.INC-3.

Sesuai dengan ketentuan kedua pasal 12(3) tentang pengecatan, pembubuhan rincian nama, kantor terdaftar dan lain-lain di luar setiap kantor atau tempat usaha, disebutkan bahwa kata "Perusahaan Satu Orang" dicantumkan dalam tanda kurung di bawahnya. nama perusahaan tersebut, dimanapun namanya dicetak, dibubuhkan atau diukir.

### **Penggabungan Perusahaan Dengan Benda Amal Berdasarkan Pasal 8**

Ketentuan Pasal 8 Companies Act 2013 tercakup dalam Bab 2. Peraturan berikut mengatur ketentuan perizinan.

#### **Peraturan 19-20 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014.**

Aturan 19. Lisensi berdasarkan Bab8 untuk perusahaan baru dengan objek amal, dll:

- (1) Seseorang atau perkumpulan orang-orang (selanjutnya disebut dalam peraturan ini sebagai "perusahaan yang diusulkan"), yang berkeinginan untuk mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan ayat (1) pasal 8 tanpa menambah namanya. kata "Terbatas", atau tergantung kasusnya, kata "Swasta Terbatas", harus mengajukan permohonan dalam Formulir No.INC-12 beserta biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan biaya), 2014 untuk Panitera izin berdasarkan ayat (1) pasal 8.
- (2) Anggaran dasar perusahaan yang diusulkan dituangkan dalam Formulir No.INC-13.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut, yaitu;
  - i. rancangan nota dan anggaran dasar perusahaan yang diusulkan;

- ii. pernyataan dalam Formulir No.INC-14 oleh Advokat, Chartered Accountant, Cost Accountant atau Company Secretary dalam praktek, bahwa rancangan memorandum dan anggaran dasar telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan peraturan dibuat berdasarkan Undang-undang tersebut dan bahwa semua persyaratan Undang-undang dan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang tersebut sehubungan dengan pendaftaran perusahaan berdasarkan Pasal 8 dan hal-hal yang bersifat insidental atau tambahan telah dipatuhi;
- iii. perkiraan pendapatan dan pengeluaran tahunan perusahaan di masa depan untuk tiga tahun mendatang, dengan menyebutkan sumber pendapatan dan objek pengeluarannya;
- iv. pernyataan oleh masing-masing orang yang mengajukan permohonan dalam Formulir No. INC-15.

**Aturan 20 -Lisensi untuk perusahaan yang sudah ada:**

- 1) Suatu perseroan terbatas yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang perseroan sebelumnya, dengan salah satu obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) ayat (1) pasal 8 serta pembatasan dan larangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (b) ) dan (c) dari sub-Bab tersebut, dan yang ingin didaftarkan berdasarkan Pasal 8, tanpa menambahkan kata “Terbatas” pada namanya atau sesuai dengan keadaannya, kata-kata “Swasta Terbatas”, akan membuat permohonan dalam Formulir No.INC-12 beserta biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan biaya), 2014 kepada Panitera untuk mendapatkan lisensi berdasarkan ayat (5) Pasal 8.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut, yaitu:-
  - memorandum dan anggaran dasar perseroan.
  - pernyataan sebagaimana diberikan dalam Formulir No.INC-14 oleh Advokat, Akuntan Chartered, Akuntan Biaya atau Sekretaris Perusahaan dalam Praktik, bahwa memorandum dan anggaran dasar telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan peraturan-peraturan yang dibuat di sana berdasarkan dan bahwa semua persyaratan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat di sana berdasarkan mengenai pendaftaran perusahaan berdasarkan Pasal 8 dan hal-hal yang bersifat insidental atau tambahan di dalamnya telah dipatuhi.
  - Untuk masing-masing dua tahun keuangan tepat sebelum tanggal permohonan, atau ketika perusahaan hanya berfungsi selama satu tahun keuangan, untuk tahun tersebut (i) laporan keuangan, (ii) laporan Dewan Direksi, dan (iii) laporan audit yang berkaitan dengan perusahaan yang ada.
  - pernyataan yang menunjukkan secara rinci harta kekayaan (beserta nilainya), dan kewajiban perseroan, pada tanggal permohonan atau dalam waktu tiga puluh hari sebelum tanggal tersebut.

- perkiraan pendapatan dan pengeluaran tahunan perusahaan di masa depan untuk tiga tahun mendatang, dengan menyebutkan sumber pendapatan dan objek pengeluarannya.
  - salinan resmi dari keputusan yang diambil dalam rapat umum/dewan yang menyetujui pendaftaran perusahaan berdasarkan Pasal 8.
  - pernyataan oleh masing-masing orang yang mengajukan permohonan dalam Formulir No.INC-15.
- 3) Perusahaan, dalam waktu seminggu sejak tanggal pengajuan permohonan kepada Panitera, harus menerbitkan pemberitahuan atas biayanya sendiri, dan salinan pemberitahuan tersebut, setelah diterbitkan, harus segera dikirimkan kepada Panitera dan pemberitahuan tersebut harus dalam Formulir No. INC-26 dan harus dipublikasikan:
- sekurang-kurangnya satu kali dalam surat kabar berbahasa daerah dalam bahasa daerah utama di wilayah di mana kantor terdaftar dari perusahaan yang diusulkan akan berada atau berlokasi, dan beredar di wilayah tersebut, dan sekurang-kurangnya sekali dalam bahasa Inggris di suatu wilayah. Surat kabar berbahasa Inggris yang beredar di distrik itu; Dan
  - pada situs web sebagaimana diberitahukan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Panitera dapat meminta pemohon untuk memberikan persetujuan atau persetujuan dari otoritas, badan pengawas, departemen atau Kementerian yang berwenang di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian.
- (5) Panitera, setelah mempertimbangkan keberatan, jika ada, akan diterimanya dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal diumumkannya pemberitahuan, dan setelah berkonsultasi dengan otoritas, badan pengawas, Departemen atau Kementerian di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian( s), sesuai dengan kebijaksanaannya, dapat memutuskan apakah izin tersebut harus diberikan atau tidak.
- (6) Lisensi harus dalam Formulir No.INC-16. atau Formulir No.INC-17, tergantung keadaannya, dan Panitera mempunyai wewenang untuk memasukkan ke dalam lisensi ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu olehnya.
- (7) Panitera dapat memerintahkan perusahaan untuk memasukkan dalam memorandumnya, atau dalam pasal-pasalnya, atau seBabdalam salah satu dan seBabdalam yang lain, syarat-syarat izin yang dapat ditentukan oleh Panitera atas nama ini.

**Peraturan 8 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014 (Sebagaimana diperbarui pada 26 Januari 2016)**

1. Dalam menentukan apakah suatu nama yang diusulkan sama dengan nama lain, perbedaan-perbedaan karena hal-hal berikut ini diabaikan:
  - ⊗ kata-kata seperti Private, Pvt, Pvt., (P), Limited, Ltd, Ltd., LLP, Limited Liability Partnership;
  - ⊗ kata-kata yang muncul di akhir nama – perusahaan, dan perusahaan, co., co, corporation, corp, corpn, corp.;

- ❁ versi jamak dari setiap kata yang muncul dalam nama;
  - ❁ jenis dan huruf besar/kecil, jarak antar huruf dan tanda baca;
  - ❁ menggabungkan kata-kata atau memisahkan kata-kata tidak menjadikan suatu nama dapat dibedakan dengan nama yang menggunakan kata-kata serupa, dipisahkan atau digabungkan;
  - ❁ penggunaan tenses atau jumlah kata yang sama yang berbeda tidak membedakan nama yang satu dengan nama yang lain;
  - ❁ penggunaan ejaan fonetik atau variasi ejaan yang berbeda tidak dianggap membedakan satu nama dengan nama lainnya. Ilustrasi (Misalnya, Industri P.Q. terbatas ada maka Industri P dan Q atau Industri Pee Que atau Industri P n Q atau Industri P & Q tidak diperbolehkan dan demikian pula jika suatu nama mengandung karakter numerik seperti 3, kemiripannya harus diperiksa dengan ' Tiga' juga;)
  - ❁ kata-kata yang salah eja, baik sengaja salah eja atau tidak, tidak bertentangan dengan kata-kata serupa yang dieja dengan benar;
  - ❁ penambahan sebutan terkait internet, seperti .com, .net, .edu, .gov, .org, .in tidak membuat suatu nama dapat dibedakan dengan nama lain, meskipun (.) ditulis dengan 'titik' ;
  - ❁ penambahan kata seperti New, Modern, Nav, Shri, Sri, Shree, Sree, Om, Jai, Sai, The, dll tidak membuat suatu nama dapat dibedakan dengan nama yang sudah ada dan demikian pula jika berbeda dengan nama perusahaan yang ada hanya sebatas penambahan nama tempat saja, tidak diperkenankan; nama-nama tersebut hanya diperbolehkan jika tidak ada keberatan dari perusahaan yang ada berdasarkan keputusan Dewan yang diajukan;
  - ❁ kombinasi kata yang sama yang berbeda tidak membuat suatu nama dapat dibedakan dari nama yang sudah ada, misalnya jika terdapat suatu perusahaan dengan nama “Builders and Contractors Limited”, maka nama “Contractors and Builders Limited” tidak boleh diperbolehkan kecuali berupa perubahan nama perusahaan yang sudah ada;
  - ❁ jika nama yang diusulkan adalah terjemahan bahasa Hindi atau Inggris atau transliterasi dari nama perusahaan atau persekutuan perseroan terbatas yang ada dalam bahasa Inggris atau Hindi, tergantung pada keadaannya.
2. Nama tersebut dianggap tidak diinginkan, jika
- ♣ mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Lambang dan Nama (Pencegahan dan Penggunaan yang Tidak Pantas), 1950 (12 Tahun 1950);
  - ♣ mencakup nama merek dagang terdaftar atau merek dagang yang menjadi subjek permohonan pendaftaran berdasarkan Undang-undang Merek Dagang tahun 1999 dan aturan-aturan yang tercantum di dalamnya, kecuali ada izin dari pemilik atau pemohon pendaftaran, dari merek dagang, tergantung kasusnya, telah diperoleh dan diproduksi oleh pihak promotor;
  - ♣ mencakup perkataan atau kata-kata apa pun yang menyinggung masyarakat;

Nama tersebut juga dianggap tidak diinginkan, jika;

- ✘ nama yang diusulkan sama atau hampir mirip dengan nama perseroan terbatas;
- ✘ bisnis utama perusahaan adalah pembiayaan, sewa guna usaha, dana chit, investasi, sekuritas atau kombinasinya, nama tersebut tidak diperbolehkan kecuali nama tersebut menunjukkan aktivitas keuangan terkait, yaitu Dana Chit atau Investasi atau Pinjaman, dll.;
- ✘ sangat mirip dengan gambaran umum atau singkatan dari suatu perseroan terbatas atau perseroan terbatas yang sudah ada;
- ✘ nama yang diusulkan sama dengan atau hampir mirip dengan nama suatu perusahaan atau persekutuan perseroan terbatas yang didirikan di luar India dan dimiliki oleh perseroan atau persekutuan perseroan terbatas tersebut dengan Panitera:
- ✘ Dengan ketentuan jika suatu perusahaan asing mendirikan anak perusahaannya di India, maka nama asli perusahaan induk sebagaimana adanya diperbolehkan dengan tambahan kata India atau nama negara bagian atau kota mana pun di India, jika tersedia lain;
- ✘ setiap nama yang diusulkan mencakup kata-kata yang menunjukkan jenis konstitusi bisnis atau badan hukum yang terpisah atau konotasi apa pun darinya, misalnya. koperasi, sekuritas, kepercayaan, LLP, kemitraan, masyarakat, pemilik, HUF, firma, INC., PLC, GMBH, SA, PTE, SDN, AG dll.;
- ✘ Penjelasan.- Untuk keperluan sub-klausul ini, dengan ini diperjelas bahwa nama yang memuat frasa 'Electoral Trust' dapat diperbolehkan untuk Pendaftaran perusahaan yang akan dibentuk berdasarkan Pasal 8 Undang-undang, sesuai dengan Skema Electoral Trust, Tahun 2013 yang diberitahukan oleh Badan Pusat Pajak Langsung (CBDT):
- ✘ Asalkan permohonan nama itu disertai dengan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa nama yang diperoleh itu hanya untuk keperluan pendaftaran perusahaan-perusahaan dalam Skema Perwalian Pemilihan yang diberitahukan oleh Badan Pusat Pajak Langsung;
- ✘ nama yang diusulkan mengandung kata 'British India';
- ✘ nama yang diusulkan menyiratkan hubungan atau hubungan dengan kedutaan atau konsulat atau pemerintah asing;
- ✘ nama yang diusulkan mencakup atau menyiratkan asosiasi atau hubungan dengan atau patronase seorang pahlawan nasional atau setiap orang yang dijunjung tinggi atau orang-orang penting yang menduduki atau sedang menduduki posisi penting dalam Pemerintahan;
- ✘ nama yang diusulkan sama dengan nama suatu perseroan yang dibubarkan akibat proses likuidasi dan belum lewat waktu dua tahun sejak tanggal pembubaran itu:



- ※ Dengan ketentuan bahwa jika nama yang diusulkan sama dengan nama perusahaan yang dicoret berdasarkan tindakan berdasarkan Pasal 248 Undang-undang Perusahaan Tahun 2013, maka hal tersebut tidak diperbolehkan sebelum berakhirnya waktu dua puluh tahun sejak diumumkan di Pejabat. Gazette begitu terkejut;
  - ※ sama atau hampir mirip dengan nama persekutuan komanditer dalam likuidasi atau nama persekutuan komanditer yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun;
  - ※ nama yang diusulkan mencakup kata-kata seperti 'Asuransi', 'Bank', 'Bursa Saham', 'Modal Ventura', 'Manajemen Aset', 'Nidhi', 'Reksa Dana' dll., kecuali pernyataan diserahkan oleh pemohon bahwa persyaratan yang diamanatkan oleh regulator masing-masing seperti IRDA, RBI, SEBI, MCA dan lain-lain telah dipenuhi oleh pemohon;
  - ※ nama yang diusulkan mencantumkan kata “Negara”, hal tersebut hanya diperbolehkan apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan pemerintah;
  - ※ nama yang diusulkan hanya memuat nama benua, negara, negara bagian, kota seperti Asia limited, Germany Limited, Haryana Limited, Mysore Limited;
  - ※ namanya hanya nama umum, seperti Cotton Textile Mills Ltd. atau Silk Manufacturing Ltd., dan bukan Lakshmi Silk Manufacturing Co. Ltd;
  - ※ nama yang diusulkan mencakup nama negara asing atau kota mana pun di negara asing, hal tersebut diperbolehkan jika pemohon menunjukkan bukti pentingnya hubungan bisnis dengan negara asing tersebut seperti Nota Kesepahaman dengan perusahaan negara tersebut.
3. Pemohon harus menyatakan dengan tegas atau negatif (meneguhkan atau menyangkal) apakah mereka menggunakan atau telah menggunakan dalam lima tahun terakhir, nama yang dimohonkan untuk penggabungan perusahaan atau LLP dalam badan usaha lain seperti Pemilik Tunggal atau Kemitraan. atau entitas berbadan hukum atau tidak berbadan hukum lainnya dan jika, ya, rinciannya dan Sertifikat Tidak Ada Keberatan dari mitra dan rekanan lain atas penggunaan nama tersebut oleh Perusahaan atau LLP yang diusulkan, tergantung kasusnya, dan juga pernyataan apakah bisnis lain tersebut akan diambil alih oleh perusahaan yang diusulkan atau LLP atau tidak.
  4. Kata-kata berikut dan gabungannya tidak boleh digunakan atas nama suatu perusahaan dalam bahasa Inggris atau bahasa apa pun yang mempunyai arti yang sama kecuali telah diperoleh persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Pusat untuk penggunaan kata atau ungkapan tersebut. -
    - Dewan;
    - Komisi;
    - Wewenang;

- Usaha;
  - Nasional;
  - Persatuan;
  - Pusat;
  - Federal;
  - Republik;
  - Presiden;
  - Rashtrapati;
  - Industri Kecil;
  - Khadi dan Perusahaan Industri Desa;
  - Korporasi Keuangan dan sejenisnya;
  - Kota;
  - Panchayat;
  - Otoritas Pembangunan;
  - Perdana Menteri atau Ketua Menteri;
  - Menteri;
  - Bangsa;
  - Perusahaan kehutanan;
  - Skema Pengembangan;
  - Statuta atau Statuta;
  - Pengadilan atau Peradilan;
  - Gubernur;
  - penggunaan kata Skema dengan nama Pemerintah, Negara Bagian, India, Bharat atau otoritas pemerintah mana pun atau dengan cara apa pun yang menyerupai skema yang diluncurkan oleh Pemerintah dan otoritas Pusat, negara bagian atau lokal dan Biro
5. Untuk Perusahaan berdasarkan pasal 8 Undang-undang, namanya harus mencantumkan kata yayasan, Forum, Asosiasi, Federasi, Kamar, Konfederasi, Dewan, Perwalian Pemilihan dan sejenisnya, dll. Setiap perusahaan yang didirikan sebagai “Nidhi” harus memiliki kata terakhir 'Nidhi Limited' sebagai Babdari namanya.
  6. Nama-nama yang dikeluarkan pada saat perubahan nama oleh suatu perusahaan tetap tersimpan dalam data base dan tidak diperbolehkan diambil oleh perusahaan lain termasuk grup perusahaan dari perusahaan yang melakukan perubahan nama untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal perubahan nama. Tanggal perubahan tunduk pada arahan khusus dari otoritas yang berwenang dalam rangka kompromi, pengaturan dan penggabungan.

### 3.9 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- Promotor adalah orang-orang yang memiliki gagasan untuk mendirikan suatu perusahaan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan

perusahaan tersebut melalui pendaftaran, memberikan modal saham dan pinjaman, serta mengakuisisi bisnis atau properti yang akan dikelolanya.

- Promotor bukanlah agen atau wali perusahaan. Namun dia menempati posisi fidusia dalam hubungannya dengan perusahaan.
- Seorang promotor tidak dilarang mengambil keuntungan namun tidak boleh mengambil keuntungan secara diam-diam.
- Pengungkapan oleh promotor kepada perusahaan harus melalui perantaraan Direksi.
- Pengungkapan sumber kontribusi promotor wajib dicantumkan dalam prospektus.
- Tanggung jawab perdata dan pidana dapat dibebankan pada promotor atas pernyataan menyesatkan dalam prospektus jika kerugian atau kerusakan ditanggung oleh orang yang telah berlangganan sekuritas perusahaan berdasarkan keyakinan prospektus.
- Promotor tidak mempunyai hak hukum untuk menuntut biaya promosi atas jasanya kecuali ada kontrak yang sah.
- Beberapa langkah pertama yang harus diambil oleh promotor dalam mendirikan suatu perusahaan adalah mengajukan permohonan ketersediaan nama perusahaan, menyiapkan nota dan anggaran dasar serta memeriksa, mencetak, memberi stempel dan menandatangani. Promotor kemudian harus menandatangani surat kuasa dan mengajukan dokumen tambahan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7. Ia kemudian harus mengajukan pernyataan Undang-undang dan membayar biaya pendaftaran.
- Panitera berdasarkan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diajukan di atas harus mendaftarkan semua dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan itu dalam register dan menerbitkan akta pendirian dalam bentuk yang ditentukan yang menyatakan bahwa perseroan yang diusulkan itu didirikan berdasarkan Undang-undang ini.
- Akta pendirian perusahaan merupakan bukti yang meyakinkan bahwa segala sesuatunya telah beres sehubungan dengan pendaftarannya dan bahwa perseroan telah berdiri sejak hari pendirian yang disebutkan di dalamnya.
- Siapa pun yang memberikan rincian informasi yang salah atau tidak tepat atau menyembunyikan informasi penting apa pun, yang diketahuinya dalam dokumen apa pun yang diserahkan kepada Panitera sehubungan dengan pendaftaran suatu perusahaan, dapat dihukum karena penipuan berdasarkan pasal 447 Dalam kasus seperti ini, Pengadilan juga dapat, berdasarkan permohonan yang diajukan kepadanya, memberikan perintah yang sesuai.

Prospektus	Dokumen apa pun yang mengundang simpanan dari masyarakat atau mengundang penawaran dari masyarakat untuk berlangganan atau membeli sekuritas apa pun dari suatu badan hukum.
Biaya Awal	Biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pendirian suatu perusahaan.
Sertifikat Pendirian	Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Perusahaan suatu Negara yang menunjukkan bahwa memorandum dasar dan anggaran dasar suatu perusahaan telah diterima untuk diajukan dan bahwa perusahaan itu didirikan.

Remunerasi	Ini adalah imbalan atas upaya dalam pekerjaan.
Surat Kuasa	Suatu dokumen tertulis di mana seseorang (pemilik) menunjuk orang lain untuk bertindak sebagai agen atas namanya, sehingga memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan tindakan atau fungsi tertentu atas nama prinsipal.
Pemeriksaan	Secara garis besar, vetting adalah suatu proses pemeriksaan dan evaluasi.
Bukti nyata	Bukti-bukti yang lebih banyak yang tidak boleh dibantah dan harus diterima oleh Pengadilan sebagai bukti yang pasti atas suatu fakta.

### LATIHAN SOAL

1. Siapa promotornya? Tuliskan catatan tentang tugas dan tanggung jawab promotor.
2. Upaya hukum apa saja yang tersedia bagi Perusahaan terhadap promotor?
3. Apa yang dimaksud dengan 'bukti yang meyakinkan' sehubungan dengan akta pendirian perusahaan? Diskusikan hukum kasus pengutipan yang sama?
4. "Seorang promotor bukanlah wali atau agen perusahaan tetapi dia mempunyai posisi fidusia terhadap perusahaan tersebut." Membahas.
5. Sebutkan kedudukan hukum seorang promotor?
6. Apa saja upaya hukum yang tersedia bagi perusahaan terhadap promotor?
7. Langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk pembentukan perseroan terbatas publik?
8. Apa hukuman bagi pendirian perusahaan dengan memberikan informasi palsu atau tidak benar?

## BAB 4

### MEMORANDUM ASOSIASI DAN ANGGARAN DASAR

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- ※ Memorandum Asosiasi (MoA)
- ※ Anggaran Dasar (AoA)
- ※ Tujuan dan Isi MoA dan AoA
- ※ Pencetakan dan penandatanganan MoA
- ※ Nama, situasi, objek, tanggung jawab, klausul modal dalam MoA
- ※ Isi AoA
- ※ Doktrin ultra-vires.
- ※ Perubahan MoA dan AoA
- ※ Perbedaan antara MoA dan AoA
- ※ Akibat hukum dan penafsiran Memorandum dan Anggaran Dasar.
- ※ Doktrin pengelolaan dalam ruangan dan pengecualiannya.

*“Untuk memungkinkan para pemegang saham, kreditor dan mereka yang berurusan dengan perusahaan mengetahui berapa kisaran perusahaan yang diperbolehkan”*

*Tuan Macmillan*

#### 4.1 MEMORANDUM ASOSIASI (MoA)

*Memorandum of Association* adalah dokumen yang menetapkan konstitusi suatu perusahaan dan oleh karena itu menjadi landasan di mana struktur perusahaan dibangun. Ini mendefinisikan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan hubungannya dengan dunia luar. Langkah pertama dalam pembentukan suatu perseroan adalah menyiapkan suatu dokumen yang disebut nota asosiasi. Faktanya, memorandum adalah salah satu prasyarat terpenting untuk mendirikan segala bentuk perusahaan berdasarkan Companies Act, 2013 (selanjutnya disebut 'Act'). Hal ini dibuktikan dalam Pasal 3 Undang-undang yang mengatur tentang tata cara pendirian suatu perseroan dan menyatakan bahwa suatu perseroan dapat didirikan untuk tujuan apa pun yang sah oleh tujuh orang atau lebih, dalam hal perseroan yang akan dibentuk itu adalah perseroan terbuka; dua orang atau lebih, dimana perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan swasta; atau satu orang, dimana perseroan yang akan dibentuk adalah Perseroan Satu Orang dengan mencantumkan nama mereka atau namanya pada suatu memorandum dan memenuhi persyaratan Undang-undang ini sehubungan dengan pendaftarannya.

Berlangganan berarti membubuhkan tanda tangan atau menandai suatu dokumen sebagai persetujuan atau pengesahan isinya. Menurut Pasal 2(56) Undang-undang, “memorandum” berarti nota asosiasi suatu perusahaan sebagaimana aslinya dibuat dan diubah, dari waktu ke waktu, sesuai dengan undang-undang perusahaan sebelumnya atau Undang-undang ini. Bab 4 Undang-undang menetapkan dengan jelas isi dokumen penting ini yang merupakan piagam perusahaan. Akta pendirian suatu perseroan memuat tujuan-tujuan

perseroan yang akan dijalankannya. Ini tidak hanya menunjukkan tujuan pembentukan perusahaan tetapi juga menentukan ruang lingkup operasinya yang tidak dapat dilampaui oleh tindakannya. “MEMORANDUM ASOSIASI”, seperti yang diamati oleh Palmer, “adalah dokumen yang sangat penting sehubungan dengan perusahaan yang diusulkan”.

### **Kasus Hukum**

Dalam kasus terkenal *Ashbury Railway Carriage & Iron Co. Ltd. v. Riche*, (1875) L.R. 7 H.L. 653, Lord Cairn mengamati: “Memorandum asosiasi suatu perusahaan adalah piagamnya dan mendefinisikan batasan-batasan kekuasaan perusahaan yang terkandung di dalamnya baik yang bersifat afirmatif maupun yang negatif. Dia menyatakan dengan tegas ruang lingkup dan tingkat vitalitas dan kekuasaan yang menurut hukum diberikan kepada korporasi, dan menyatakan secara negatif, jika perlu untuk menyatakan, bahwa tidak ada yang boleh dilakukan di luar lingkup tersebut” [*Egyptian Salt and Soda Co. Ltd. v (Port Said Salt Association Ltd. (1931) M. 677]*]

## **4.2 BENTUK MEMORANDUM ASOSIASI**

Pasal 4(6) dari Undang-undang menetapkan bahwa memorandum asosiasi harus dalam salah satu Bentuk yang ditentukan dalam Tabel A, B, C, D atau E dari Jadwal I Undang-undang, sebagaimana mungkin berlaku sehubungan dengan jenisnya. perusahaan yang diusulkan untuk didirikan atau dalam suatu Formulir sedekat mungkin dengan keadaan yang memungkinkan:

- i. Formulir pada Tabel A berlaku dalam hal perseroan terbatas oleh saham.
- ii. Formulir pada Tabel B berlaku bagi perseroan terbatas dengan jaminan yang tidak mempunyai modal saham.
- iii. Formulir pada Tabel C berlaku bagi perseroan terbatas penjaminan yang mempunyai modal saham.
- iv. Formulir pada Tabel D berlaku untuk perusahaan tidak terbatas yang tidak mempunyai modal saham.
- v. Formulir pada Tabel E berlaku untuk perusahaan tidak terbatas yang memiliki modal saham.

Suatu perusahaan harus mengadopsi salah satu contoh Bentuk memorandum asosiasi yang disebutkan di atas, yang mungkin berlaku untuknya.

### **Isi Memorandum**

Sesuai dengan Pasal 4(1), memorandum perseroan terbatas harus menyatakan hal-hal berikut:

- i. nama perusahaan dengan kata terakhir “Terbatas” bagi perusahaan publik; dan “Private Limited” sebagai kata terakhirnya dalam hal perusahaan swasta; (Klausul Nama) Hal ini tidak berlaku dalam kasus perusahaan yang terdaftar berdasarkan Bab 8. Demikian pula halnya dengan perusahaan pemerintah, nama perusahaannya diakhiri dengan kata “Terbatas”. Hal ini sesuai dengan pengecualian bagi Perusahaan Pemerintah berdasarkan Pasal 462 Undang-undang Perusahaan tahun 2013 dan pemberitahuan tertanggal 5 Juni 2013.

- ii. Negara di mana kantor terdaftar perusahaan itu berada; (Klausul Situasi).
- iii. Obyek yang menjadi tujuan perseroan itu diusulkan untuk didirikan dan segala hal yang dianggap perlu untuk kelanjutannya; (klausula obyek). Dengan ketentuan bahwa ketentuan dalam klausul ini tidak berlaku pada perusahaan yang terdaftar berdasarkan Pasal 8.
- iv. Tanggung jawab anggota perseroan, baik terbatas maupun tidak terbatas, dan juga menyatakan, (Klausul Tanggung Jawab);
  - ✓ dalam hal suatu perseroan yang dibatasi oleh saham, tanggung jawab para anggotanya terbatas pada jumlah yang belum dibayar, jika ada, atas saham yang dimilikinya.
  - ✓ dalam hal suatu perseroan yang dibatasi oleh jaminan, jumlah yang harus dikontribusikan oleh masing-masing anggota
- v. Atas harta kekayaan perseroan apabila perseroan itu dibubarkan pada waktu ia menjadi anggota atau dalam jangka waktu satu tahun setelah ia berhenti menjadi anggota, untuk pembayaran utang-piutang dan kewajiban-kewajiban perseroan atau utang-utang itu dan kewajiban-kewajiban yang mungkin telah dikontrak sebelum ia berhenti menjadi anggota, tergantung pada keadaannya.
- vi. Atas biaya-biaya, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran untuk penutupan dan penyesuaian hak-hak para kontributor di antara mereka sendiri.
- vii. Dalam hal suatu perusahaan mempunyai modal saham, —(Klausul Modal)
  - ✓ jumlah modal saham dimana perusahaan akan didaftarkan dan pembagiannya menjadi saham-saham dengan jumlah yang tetap dan jumlah saham yang disetujui oleh para pemesan memorandum untuk diambil tidak kurang dari satu saham per pemesan.
  - ✓ jumlah saham yang ingin diambil oleh setiap pemesan memorandum, dicantumkan di depan namanya.
- viii. Dalam hal Perusahaan Satu Orang, nama orang yang, dalam hal pemesan meninggal dunia, akan menjadi anggota perusahaan tersebut.

Menurut pasal 4(7), setiap ketentuan dalam memorandum atau pasal-pasal, dalam hal suatu perseroan dibatasi oleh jaminan dan tidak mempunyai modal saham, yang dimaksudkan untuk memberikan hak kepada siapa pun untuk ikut serta dalam laba yang dapat dibagi dari perseroan selain dari sebagai anggota, batal. Klausul di atas bersifat wajib dan ditetapkan sebagai “persyaratan” yang ditentukan oleh Undang-undang, yang menjadi dasar pendirian suatu perusahaan. Perlu dicatat bahwa Companies Act, 2013 akan mengesampingkan ketentuan dalam memorandum perusahaan, jika yang terakhir berisi sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang (Pasal 6).

Kausul Nama	Kausul Situasi	Kausul Obiek	Kausul Tanggung	Kausul Modal	Kausul Berlangganan
<p>Nama Perusahaan harus menunjukkan apakah perusahaan swasta tersebut atau public tidak ada nama yang baik diinginkan seperti yang disebutkan pada aturan dalam 8 perusahaan (Penggabungan), 2004 tidak ada nama identik yang menyerupai nama perusahaan yang sudah ada</p>	<p>Ini menentukan negara bagian dimana kantor terdaftar berada. Perusahaan diharuskan kantor dalam waktu 15 hari sejak pendiriannya Panitera akan diberitahu tentang rincian kantor waktu yang didaftarkan dalam 30 hari sejak pendirian atau 15 hari setelah perubahan jika ada, tergantung pada kasusnya, dalam formulir INC-22</p>	<p>Memorandum untuk menyatakan objek perusahaan percabangan objek utama, tambahan dan lain sebagainya disyaratkan dalam undang-undang perusahaan tahun 1956 telah ditiadakan dengan Undang-undang perusahaan 2013.</p>	<p>Hal ini menyatakan bahwa anggota terbatas dan tidak terbatas. Dalam hal suatu persero terbatas pada saham, tanggung jawab para anggotanya terbatas pada jumlah yang belum dibayar jika ada, ada saham yang dimilikinya (termasuk premi apapun) sesuai dengan companies act 1956 yang didalamnya terbatas pada</p>	<p>Ini dari menyatakan jumlah modal tempat perseroan itu terdaftar. Saham yang membagi modal itu harus berjumlah tetap dan nomor saham yang mana pemesan memorandum daripada berlangganan kepada saham yang tidak boleh kurang dari satu. Modalnya secara beragam digambarkan sebagai</p>	<p>Pelanggan setuju untuk berlangganan saham yang disebutkan diatas Namanya dalam persyaratan undang-undang mengenai pemesanan nota: setiap pemesan harus mengambil minimal 1 saham setiap pemesan harus menulis didepan Namanya no saham yang dia setuju untuk ambil</p>

### Klausul Nama

Suatu perusahaan yang berbadan hukum harus mempunyai nama sendiri untuk membentuk identitas tersendiri. Nama perusahaan merupakan simbol eksistensi korporasi yang independen. Klausul pertama dalam akta pendirian perseroan menyebutkan nama perseroan yang akan dikenal. Perusahaan boleh menggunakan nama apa pun yang sesuai asalkan nama tersebut tidak dikehendaki.

Menurut pasal 4(2), nama yang tercantum dalam memorandum tidak boleh identik atau terlalu mirip dengan nama perusahaan yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini atau undang-undang perusahaan sebelumnya sedemikian rupa sehingga penggunaannya oleh perusahaan merupakan pelanggaran berdasarkan hukum apa pun yang berlaku pada saat itu tidak diinginkan menurut pendapat Pemerintah Pusat. Pasal 4(3) mengatur bahwa tanpa mengurangi ketentuan pasal 4(2), suatu perusahaan tidak boleh didaftarkan dengan nama yang memuat;

- a) kata atau ungkapan apa pun yang mungkin memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut dengan cara apa pun berhubungan dengan, atau dilindungi oleh, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Babmana pun, atau otoritas lokal, korporasi, atau badan apa pun yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah atau Pemerintah Negara Babmana pun berdasarkan undang-undang apa pun yang sedang berlaku.



- b) kata atau ungkapan tersebut, sebagaimana ditentukan, kecuali persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Pusat telah diperoleh untuk penggunaan kata atau ungkapan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 4(4) seseorang dapat mengajukan permohonan, dalam formulir (e-Formulir INC1) disertai dengan biaya yang ditentukan kepada Panitera untuk reservasi nama yang tercantum dalam permohonan sebagai;

- nama perusahaan yang diusulkan; atau
- nama yang diusulkan perusahaan untuk diubah namanya.

Pasal 4(5)(i) menetapkan bahwa setelah menerima permohonan berdasarkan ayat (4), Panitera dapat, berdasarkan informasi dan dokumen yang diberikan bersama permohonan, mencadangkan nama tersebut untuk jangka waktu 60 hari sejak tanggal permohonan.

Sebagaimana disebutkan di atas, pasal 4(2) mengatur bahwa nama yang tercantum dalam memorandum tidak boleh digunakan oleh perusahaan, menurut pendapat Pemerintah Pusat, tidak diinginkan. Nama yang identik atau terlalu mirip dengan nama yang pernah digunakan untuk mendaftarkan suatu perusahaan, akan dianggap tidak diinginkan.

Panitera harus melakukan penyelidikan awal untuk memastikan bahwa nama yang diizinkan olehnya tidak menyesatkan atau dimaksudkan untuk menipu dengan mengacu pada Klausul Objek memorandum [Methodist Church v. Union of India, (1985) 57 Com Cases 443]. Namun, Panitera tidak diharuskan melakukan penyelidikan rumit pada saat pendaftaran perusahaan. Kecuali jika tujuan perusahaan tampak melanggar hukum *ex-facie* atau secara transparan ilegal atau dilarang oleh undang-undang apa pun, maka perusahaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai asosiasi yang melanggar hukum [T.V. Krishna v. Andhra Prabha (P) Ltd., (1960) 30 Kasus Com 437 (AP)].

Tujuannya adalah untuk mencegah penggunaan nama yang dapat menyesatkan masyarakat. Misalnya, suatu perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan nama yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Lambang dan Nama (Pencegahan Penggunaan yang Tidak Pantas), tahun 1950, atau yang menunjukkan hubungan apa pun dengan perlindungan Pemerintah atau Negara jika tidak ada.

### **Kasus Hukum**

Jadi, dalam *Ewing v. Buttercup Margarine Co. Ltd.* (1917) 2 Ch. 1, penggugat yang menjalankan usaha dengan nama Buttercup Dairy Co., memperoleh penetapan pengadilan terhadap tergugat (Buttercup Margarine Co. Ltd.), dengan alasan masyarakat dapat mengira bahwa kedua usaha tersebut berkaitan, yaitu kata "Buttercup" menjadi kata yang mewah.

Aturan tersebut akan berlaku juga bagi perusahaan atau pedagang asing yang barangnya diimpor ke dalam negeri, seperti yang diterapkan dalam kasus *La Societe Anonyme Panchard di Levevor v. Panchard Levevor Motor Co. Ltd.*, (1901) 2 Ch. 513. Penggugat adalah sebuah perusahaan Perancis yang menjalankan bisnis di Paris sebagai produsen mobil dan menggunakan nama "*Panchard*" sehubungan dengan motor yang diproduksi oleh mereka. Mereka keberatan dengan penggunaan kata "*Panchard*" atas nama perusahaan tergugat dengan alasan bahwa tujuan utama para tergugat adalah merugikan usaha penggugat secara tidak sah dan curang dengan memberikan barang-barang mereka sebagai barang milik

penggugat. dan berhasil meskipun mereka tidak memiliki agensi di Inggris tetapi memiliki pasar untuk barang-barang mereka di sana.

Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 16 diberi wewenang untuk mengarahkan suatu perusahaan, kapan saja untuk memperbaiki namanya jika secara tidak sengaja telah terdaftar dengan nama yang sama atau terlalu mirip dengan nama perusahaan yang sudah ada, baik yang terdaftar di bawah ini. Undang-undang atau undang-undang perusahaan sebelumnya. Perusahaan akan mengganti namanya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya arahan di atas setelah mengeluarkan keputusan biasa untuk tujuan tersebut.

Namun, permohonan apa pun yang ditolak oleh Direktur Regional berdasarkan Pasal 22 (1) (ii)(b) Companies Act, 1956 dengan alasan bahwa permohonan tersebut dibuat setelah jangka waktu dua belas bulan yang ditentukan di dalamnya, tidak dapat diajukan lagi berdasarkan Pasal 16 (1) (a) Companies Act, 2013 sebagai batasan yang telah hilang tidak dapat dianggap dapat dihidupkan kembali meskipun jangka waktu batasan tersebut tidak ditentukan/ditetapkan dalam bagian tersebut.

Babini juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Pusat untuk memerintahkan perbaikan nama apabila nama tersebut menurut pendapatnya merupakan pelanggaran terhadap merek terdaftar. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk meminta perbaikan nama perusahaan karena identik atau terlalu mirip dengan merek terdaftar pemohon. Permohonan tersebut harus dilakukan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal pendirian atau pendaftaran atau perubahan nama baik berdasarkan Undang-undang ini atau undang-undang perusahaan sebelumnya. Dalam hal demikian, Pemerintah Pusat dapat memerintahkan perusahaan untuk mengubah namanya dan perusahaan akan mengubah namanya, dalam jangka waktu enam bulan sejak dikeluarkannya arahan tersebut, setelah mengeluarkan keputusan biasa untuk tujuan tersebut.

Apabila suatu perseroan mengganti namanya atau memperoleh nama baru, maka dalam jangka waktu lima belas hari sejak tanggal perubahan itu, ia harus memberitahukan perubahan itu kepada Panitera disertai dengan perintah Pemerintah Pusat, yang akan melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam akta pendirian dan memorandum.

### **Kasus Hukum**

Dalam kasus *Atlas Cycles (Haryana) Ltd. v. Atlas Products Pvt. Ltd* [146 (2008) DLT 274 (DB)], penggunaan nama merek sebagai nama perusahaan telah diselesaikan. Baik perusahaan penggugat maupun tergugat merupakan satu keluarga. Penggugat-banding adalah pemilik merek dagang atas nama "Atlas". Perusahaan Tergugat yang memuat nama "Atlas" dalam nama perusahaannya mulai bergerak di bidang sepeda. Penggugat keberatan dengan penggunaan nama "Atlas" oleh perusahaan tergugat. Para Terdakwa dilarang menggunakan kata 'Atlas' dalam nama perusahaan/dagang mereka sehubungan dengan sepeda dan bagian-bagian sepeda.

Apabila suatu perusahaan diperintahkan untuk mengubah nama, pengadilan tidak dapat secara langsung memerintahkan Panitera untuk melakukan perubahan nama perusahaan tersebut. Pengadilan hanya dapat mengarahkan perusahaan untuk melakukan hal

tersebut. Perusahaan tidak bisa begitu saja mengajukan perintah Pengadilan mengenai perubahan tersebut tetapi harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. [Halifax Plc v. Halifax Repossessions Ltd. (2004) 2 BCLC 455 (CA)]. Namun kesamaan nama saja tidak cukup untuk memberikan hak atas suatu perintah. Seperti yang diadakan di D.W. Boulay v. DW Boulay, (1868) LR 2 (PC), hukum tidak memberikan hak kepada seseorang untuk mencegah penggunaan suatu nama oleh orang lain. Namun dalam kasus perusahaan, pendaftaran akan ditolak hanya jika ada kemungkinan adanya penipuan atau kebingungan. Seseorang tidak diperbolehkan menamai suatu perusahaan meskipun dengan nama pribadinya jika nama itu mirip dengan nama perusahaan yang sudah ada. [KG. Khosla Compressors Ltd.v. Khosla Extractions Ltd., (1986) 1 Comp LJ 211: AIR 1986 Del 181] Dalam hal pendirian Perusahaan Manajemen Aset (AMC), Memorandum dan Anggaran Dasar harus diperiksa dan disetujui oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) sebelum dokumen-dokumen ini didaftarkan oleh BAE.

### **Klausul Situasi**

Nama Negara dimana kantor terdaftar perusahaan itu berada harus dicantumkan dalam memorandum. Namun alamat pasti dari kantor yang terdaftar tidak perlu dicantumkan di dalamnya. Menurut pasal 12 Undang-undang, dalam waktu 15 hari setelah pendirian perusahaan, dan setiap saat setelahnya, perusahaan harus memiliki kantor terdaftar di mana semua komunikasi dan pemberitahuan dapat dikirimkan. Perusahaan juga harus menyerahkan kepada Panitera verifikasi kantor terdaftarnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendiriannya dengan cara yang ditentukan. (formulir elektronik INC-22)

### **Publikasi Nama dan Alamat Perseroan**

Menurut Pasal 12(3) setiap perusahaan diwajibkan untuk mencantumkan nama dan alamatnya dalam huruf yang mudah dibaca dan di tempat yang mencolok, serta di semua surat bisnis, kepala tagihan, dan kertas suratnya. Oleh karena itu, perusahaan harus:

- i. Mengecat atau membubuhkan namanya, dan alamat kantor terdaftarnya, dan membubuhkan cat atau membubuhkannya, di Babluar setiap kantor atau tempat di mana usahanya dijalankan, di tempat yang mencolok, dengan huruf yang dapat dibaca, dan jika aksara yang digunakan bukan aksara bahasa tersebut atau salah satu bahasa yang umum digunakan di wilayah tersebut, juga aksara bahasa tersebut atau salah satu bahasa tersebut;
- ii. Namanya terukir dengan huruf yang dapat dibaca pada segelnya, jika ada;
- iii. Mendapatkan namanya, alamat kantor terdaftarnya dan Nomor Identitas Perusahaan beserta nomor telepon, nomor faks, jika ada, email dan alamat situs web, jika ada, yang tercetak di semua surat bisnis, kop surat, kertas surat dan dalam semua pemberituannya dan publikasi resmi lainnya; Dan
- iv. Namanya tercetak pada instrumen-instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti uang kertas, surat promes, dan wesel.

Akan tetapi, apabila suatu perusahaan telah mengubah nama atau nama-namanya selama dua tahun terakhir, maka perusahaan itu harus mengecat atau membubuhkan atau mencetak, sesuai dengan keadaannya, bersama dengan namanya, nama atau nama-nama lama yang diubah selama dua tahun terakhir.

Selanjutnya dalam hal Perusahaan Satu Orang, kata “Perusahaan Satu Orang” dicantumkan dalam tanda kurung di bawah nama perusahaan tersebut, dimanapun namanya dicetak, dibubuhkan atau diukir. Kementerian Urusan Korporat (MCA) telah mengklarifikasi bahwa tampilan namanya dalam bahasa Inggris selain tampilan dalam bahasa lokal sudah cukup memenuhi persyaratan Babtersebut.

MCA juga telah mengklarifikasi bahwa sertifikat saham bukanlah publikasi resmi suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Perusahaan Tahun 1956 [Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013] [Surat Edaran No. 3/73/ 8/10(147)/72-CC-V tanggal 3.2.1973]. Kata ‘di luar setiap kantor’ tidak berarti di luar lokasi kantor tersebut berada [Dr. Kaisar (1941) 11 Kasus Com 154 : AIR 1941 (Bom.) 97]. Apabila kantor terletak di dalam suatu kompleks, maka pajangan di luar ruang kantor, meskipun di dalam gedung, sudah cukup.

### **Klausul Obyek**

Klausul wajib ketiga dalam memorandum tersebut mengatur tentang obyek didirikannya perseroan. Berdasarkan pasal 4(1)(c) Undang-undang, semua perusahaan harus menyatakan dalam memorandumnya tujuan pendirian perusahaan dan segala hal yang dianggap perlu sebagai kelanjutannya.

Klausul objek sangat penting karena menentukan tujuan dan kapasitas perusahaan. Hal ini menunjukkan tujuan didirikannya perusahaan dan kemampuan sebenarnya, selain ruang lingkup kegiatannya. Perjanjian ini dengan tegas menyatakan ruang lingkup dan cakupan kekuasaan perusahaan dan, jika dinyatakan secara negatif, tidak ada tindakan yang boleh dilakukan di luar lingkup tersebut dan tidak ada upaya yang boleh dilakukan untuk menggunakan perusahaan untuk tujuan lain apa pun selain yang telah ditentukan. Tujuan dari klausul objek adalah untuk memungkinkan orang-orang yang berurusan dengan perusahaan mengetahui rentang kegiatan yang diizinkan. Perbuatan yang melampaui batas ini adalah ultra vires dan karenanya batal. Bahkan seluruh pemegang saham tidak dapat meratifikasi tindakan tersebut.

Meskipun kekuasaan yang tegas diperlukan, perusahaan dapat melakukan apa pun yang bersifat insidental dan merupakan konsekuensi dari wewenang yang ditentukan, dan tindakan tersebut tidak akan bersifat ultra vires [Jaksa Agung v. G.E. Benar. Co., (1880) 5 M 473]. Dengan demikian, perusahaan dagang mempunyai kekuasaan tersirat untuk meminjam uang, menarik dan menerima surat wesel dalam bentuk biasa, tetapi perusahaan kereta api tidak dapat menerbitkan surat wesel meskipun dapat meminjam uang. Para pelanggan nota asosiasi menikmati kebebasan yang hampir tidak terbatas untuk memilih objek. Satu-satunya batasan adalah bahwa objek tersebut tidak boleh ilegal dan bertentangan dengan ketentuan Companies Act, 2013.

Memorandum asosiasi suatu perusahaan adalah piagamnya yang menjelaskan objek keberadaan dan operasinya. Sebagaimana ditunjukkan dalam *Cotman v. Brougham* 1918 AC 514, tujuannya adalah 'untuk memungkinkan para pemegang saham, kreditor dan mereka yang berurusan dengan perusahaan mengetahui kisaran yang diizinkan dari perusahaan tersebut. Klausul objek atau klausul-klausul dalam memorandum harus ditafsirkan sedemikian

rupa sehingga memberikan kepada perusahaan semua kekuasaan yang diperlukan secara wajar untuk mencapai objek tersebut.' "Memorandum asosiasi seperti dokumen lainnya harus dibaca secara adil dan kepentingannya diturunkan dari a interpretasi yang masuk akal dari bahasa yang digunakannya" [Egyptian Salt and Soda Co. Ltd. v. Port Said Salt Association Ltd. AC 677: (1931) 1 Com Cases 285: AIR 1931 PC 182; 62 MLJ 163; Deuchar v. Gas, Light and Coke Co., (1925) AC 691]]. Makna alami dan biasa dari bahasa yang digunakan dalam beberapa klausa harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah suatu transaksi tertentu termasuk atau tidak termasuk dalam obyek yang tercantum dalam memorandum [Bell Houses Ltd. v. City Wall Properties Ltd. (1966) 36 Com Kasus 779: (1966) 2 Semua ER 674 (CA)].

Merupakan tindakan ultra vires bagi suatu perusahaan untuk bertindak melampaui batas-batas memorandumnya. Upaya keberangkatan apa pun akan menjadi tidak sah dan tidak dapat divalidasi meskipun disetujui oleh seluruh pemegang saham perusahaan. Ultra vires adalah perbuatan atau transaksi suatu perseroan, yang walaupun tidak melanggar hukum, namun berada di luar kewenangan perseroan karena tidak termasuk dalam obyek perjanjian pendirian. Bisa dikatakan, memorandum tersebut merupakan batas yang tidak dapat dilalui oleh perusahaan. [Perusahaan Kereta Api dan Besi Ashbury v. Riche, (1875) LR 7 HL 653]. Suatu perbuatan di luar obyek yang disebutkan dalam memorandum adalah ultra vires dan batal serta tidak dapat diratifikasi [Dr. Lakshmanaswami Mudaliar A.v. LIC (1963) Comp LJ 248: 1963 33 Com Cases 420: AIR 1963 SC 1185]. Jika tidak ada hubungan atau hubungan antara pelaksanaan kekuasaan dan pencapaian suatu objek, pelaksanaan kekuasaan akan bersifat ultra vires [Radha Cinema & Co. v. Chitralipi Films, 1974 Tax LR 2180 (Cal)].

### 4.3 DOKTRIN ULTRA VIRES

Dalam hal suatu perseroan apapun yang tidak disebutkan dalam memorandum sebagai benda atau kuasa adalah dilarang dengan doktrin ultra vires. Dengan demikian suatu perbuatan yang bersifat ultra vires menjadi batal dan tidak mengikat perseroan. Baik perusahaan maupun pihak yang mengadakan kontrak tidak dapat menuntutnya. Juga, seperti yang dinyatakan sebelumnya, perusahaan tidak bisa menjadikannya sah, meskipun setiap anggota menyetujuinya. Aturan umumnya adalah suatu tindakan yang bersifat ultra vires yang tidak dapat diratifikasi oleh perusahaan. Suatu perbuatan yang bersifat intra vires perusahaan tetapi di luar wewenang direksi dapat disahkan oleh perusahaan dalam bentuk yang semestinya [Rajendra Nath Dutta v. Shilendra Nath Mukherjee, (1982) 52 Com Cases 293 (Cal.)].

Aturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham dan kreditur perusahaan. Apabila perbuatan tersebut bersifat ultra vires (di luar kewenangan) direksi saja, maka pemegang saham dapat mengesahkannya. Apabila anggaran dasar bersifat ultra vires, maka perseroan dapat mengubah anggaran dasarnya sebagaimana mestinya.

#### Kasus Hukum

Doktrin ultra vires pertama kali dikemukakan oleh House of Lords dalam kasus klasik, Ashbury Railway Carriage and Iron Co. Ltd. v. Riche, (1878) L.R. 7 H.L.653. Memorandum

perseroan dalam hal tersebut mendefinisikan obyek-obyeknya sebagai berikut: “Tujuan didirikannya perseroan adalah untuk membuat dan menjual, atau meminjamkan atau menyewakan, pabrik kereta api untuk menjalankan usaha para insinyur mesin dan kontraktor umum”.

Perusahaan menandatangani kontrak dengan M/s. Riche, sebuah perusahaan kontraktor kereta api yang membiayai pembangunan jalur kereta api di Belgia. Atas penolakan berikutnya terhadap kontrak ini oleh perusahaan dengan alasan *ultra vires*, Riche mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar pelanggaran kontrak, karena menurutnya kata “kontraktor umum” dalam klausul objek memberikan kekuatan kepada perusahaan. perusahaan untuk mengadakan kontrak tersebut dan, oleh karena itu, merupakan kewenangan perusahaan. Terlebih lagi karena kontrak tersebut telah diratifikasi oleh mayoritas pemegang saham.

House of Lords menyatakan bahwa kontrak tersebut *ultra vires* bagi perusahaan dan, oleh karena itu, batal demi hukum. Istilah “kontraktor umum” diartikan sebagai pembuatan secara umum kontrak-kontrak yang berhubungan dengan usaha insinyur mesin. Pengadilan memutuskan bahwa jika setiap pemegang saham perusahaan telah hadir dan berkata, “Itu adalah kontrak yang ingin kami buat, dan kami memberi wewenang kepada direksi untuk membuat”, tetap saja itu termasuk *ultra vires*. Para pemegang saham tidak dapat meratifikasi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut merupakan klausul objek *ultra vires*, yang berdasarkan Undang-Undang Parlemen dilarang untuk mereka lakukan.

Namun, kemudian, House of Lords berpendapat dalam kasus-kasus lain bahwa doktrin *ultra vires* harus diterapkan secara wajar dan kecuali jika dilarang secara tegas, suatu perusahaan dapat melakukan tindakan yang diperlukan atau insidental untuk mencapai tujuannya. Pasal 13(1)(d) Companies Act, 1956 [Sesuai dengan pasal 4(1)(c) Companies Act, 2013] mengatur bahwa objek yang menjadi tujuan pendirian perusahaan dan segala hal yang dianggap perlu selanjutnya dinyatakan dalam memorandum. Namun demikian, meskipun hal-hal yang dianggap perlu untuk memajukan objek tersebut tidak disebutkan, hal tersebut diperbolehkan berdasarkan prinsip konstruksi yang masuk akal dari memorandum tersebut.

### **Kasus Hukum**

Hakim Shah (selanjutnya C.J.) dalam kasus *A. Lakshmanaswami Mudaliar v. L.I.C., A.I.R. 1963 S.C. 1185*, menjunjung doktrin *ultra vires*. Dalam hal ini, direktur perusahaan diberi wewenang “untuk melakukan pembayaran terhadap badan amal atau benda kebajikan apa pun atau untuk masyarakat umum atau benda bermanfaat apa pun”. Sesuai dengan resolusi pemegang saham, direktur membayar Rp. 20juta untuk perwalian yang dibentuk dengan tujuan mempromosikan pengetahuan teknis dan bisnis. Bisnis perusahaan telah diambil alih oleh L.I.C., sehingga tidak ada lagi bisnis yang tersisa.

Mahkamah Agung menyatakan pembayaran tersebut *ultra vires* bagi perusahaan. Direksi tidak boleh membelanjakan uang perusahaan untuk tujuan amal atau umum apa pun. Mereka hanya dapat membelanjakan uangnya untuk mempromosikan objek-objek amal yang berguna bagi pencapaian tujuan-tujuan perusahaan itu sendiri. Penting untuk menambahkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Dewan direksi, misalnya kekuasaan untuk meminjam uang, bukan merupakan objek perusahaan. Kekuasaan harus digunakan untuk

mempromosikan objek perusahaan. Amal hanya diperbolehkan sejauh diperlukan dalam pengelolaan urusan perusahaan secara wajar. Hakim Shah berpendapat: “Harus ada hubungan dekat antara hadiah dan kepentingan bisnis perusahaan”. Oleh karena itu, “hadiah untuk mendorong penelitian yang relevan dengan kegiatan perusahaan” dan “pembayaran kepada janda mantan karyawan dengan dasar bahwa pembayaran tersebut mendorong orang untuk bekerja di perusahaan” telah dianggap sah dan *intra vires*.

Dalam hal ini Undang-undang mengatur pengeluaran amal yang bonafide oleh perusahaan. Pasal 181 Companies Act, 2013 memberi wewenang kepada Dewan direksi untuk berkontribusi pada dana amal dan dana lainnya yang bonafid. Namun, persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan dalam rapat umum harus diperoleh agar dapat menyumbang untuk amal apa pun yang bonafid atau tujuan lain, jumlah apa pun yang melebihi lima persen dari rata-rata laba bersih selama tiga tahun keuangan segera sebelum.

Kekuasaan Dewan sehubungan dengan kontribusi dana, yang berhubungan langsung dengan bisnis perusahaan tidak dibatasi. Dari bahasa ini tidak dapat disimpulkan bahwa dengan persetujuan perusahaan dalam rapat umum, dewan direksi dapat menyumbang dana amal hingga batas yang tidak terbatas, kecuali Kementerian Pertanian dan AoA mengizinkan pengeluaran tersebut. Jika tidak memberi izin maka akan menjadi *ultra vires* kewenangan perusahaan.

Bank atau orang lain yang memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan, untuk tujuan *ultra vires* memorandum tersebut, tidak dapat memperoleh kembali [National Province Bank v. Introductions Ltd., (1969) 1 Semua. E.R.887]. Selanjutnya, dalam kasus Bell Houses Ltd. v. City Wall Properties Limited (1966) 36 Com Cases 779, klausul objeknya mencakup kekuasaan untuk “melakukan perdagangan atau bisnis apa pun yang dapat dilakukan, menurut pendapat Dewan direksi, dapat dijalankan secara menguntungkan oleh perusahaan.” Pengadilan telah menyatakan hal yang sama untuk menertibkan.

### **Pinjaman, Pinjaman, Jaminan dan Aturan Ultra Vires**

Pinjaman *ultra vires* tidak menciptakan hubungan debitur dan kreditur. Dalam suatu kasus, sebuah perusahaan telah menerima simpanan dari pihak luar yang berada di luar cakupan Memorandum. Ketika perusahaan diperintahkan untuk dibubarkan, muncul pertanyaan apakah para deposan adalah kreditor perusahaan dan apakah para kontributor dapat diminta untuk berkontribusi dalam pembayaran simpanan. Mahkamah berpendapat bahwa hubungan antara perseroan dan penabung bukanlah hubungan debitur dan kreditur. Namun jika pemberi pinjaman telah meminjamkan sejumlah uang untuk mengeluarkan biaya-biaya yang sah, ia dapat memperoleh kembali jumlah tersebut.

Apakah suatu transaksi *ultra vires* suatu perusahaan dapat diputuskan berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Apabila suatu transaksi yang dilakukan oleh suatu perseroan termasuk dalam objeknya, maka transaksi tersebut tidak *ultra vires* dan karenanya tidak batal;
- b. Apabila suatu transaksi berada di luar kapasitas (objek) perusahaan maka bersifat *ultra vires*;

- c. Apabila suatu transaksi melebihi atau menyalahgunakan kekuasaan perseroan, maka transaksi tersebut akan dikesampingkan oleh pemegang saham;

#### **Kekuatan Tersirat**

Kekuasaan yang dapat dilaksanakan oleh suatu perusahaan harus dibatasi pada objek-objek yang ditentukan dalam memorandum. Meskipun objek-objeknya harus dirinci, wewenang yang dapat dilaksanakan sehubungan dengan objek-objek tersebut dapat tersurat maupun tersirat dan tidak perlu dirinci.

Setiap perusahaan tentu saja mempunyai kekuasaan tertentu yang tersirat, seperti kekuasaan untuk menunjuk dan bertindak melalui agen, dan apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang, kekuasaan untuk meminjam dan memberikan jaminan untuk keperluan bisnisnya, dan juga kekuasaan untuk menjual. Kekuasaan tersebut bersifat insidental dan dapat disimpulkan dari wewenang yang dinyatakan dalam memorandum. [Oakbank Oil Co. v. Crum (1882) 8 App Cas 65]. Prinsip yang mendasari pelaksanaan wewenang tersebut adalah bahwa suatu perusahaan, dalam menjalankan bisnis yang menjadi dasar pendiriannya, harus mampu melakukan hal-hal yang dapat dianggap sebagai insidental atau konsekuensi terhadap bisnis tersebut. [Lihat Asosiasi Garam dan Soda Mesir v. Asosiasi Garam Port Said].

#### **Kekuatan yang tidak tersirat**

Kekuasaan berikut ini dianggap tidak tersirat dan oleh karena itu, adalah bijaksana untuk memasukkannya secara tegas dalam klausul objek:

- (1) mengakuisisi bisnis apa pun yang serupa dengan bisnis milik perusahaan. [Ernest v. Nicholls, (1857) 6 HLC 40];
- (2) mengadakan perjanjian dengan orang atau perusahaan lain untuk menjalankan usaha dalam kemitraan atau untuk pembabkeuntungan, usaha patungan atau pengaturan lainnya. Kekuasaan yang sangat jelas diperlukan untuk membenarkan transaksi tersebut [Re European Society Arbitration Act (1878) 8 Ch 679];
- (3) mengambil saham pada perusahaan lain yang mempunyai objek sejenis. [Re Barded's Banking Co., ex parte dan The Contract Corporation (1867) 3 Ch. Aplikasi. 105. Re William Thomas & Co. Ltd. (1915) 1 Bab 325];
- (4) mengambil saham pada perusahaan-perusahaan lain yang mana penanaman modal itu memberikan kuasa untuk melakukan secara tidak langsung, yang tidak bersifat *intra vires* apabila dilakukan secara langsung;
- (5) mempromosikan perusahaan lain atau membantu mereka secara finansial [Joint Stock Discount Co. v. Brown, (1869) LR 8 EQ 381];
- (6) kekuasaan untuk menjual dan melepaskan seluruh usaha perusahaan;
- (7) kekuasaan untuk menggunakan dana untuk tujuan politik;
- (8) kuasa untuk memberikan hadiah dan memberikan sumbangan atau sumbangan untuk amal yang tidak berkaitan dengan benda yang tercantum dalam memorandum;
- (9) bertindak sebagai penjamin atau penjamin.



### **Hak Pemegang Saham sehubungan dengan perbuatan ultra vires**

Seorang pemegang saham dapat memperoleh kembali uang yang telah dibayarkannya kepada perusahaan berdasarkan penjumlahan saham ultra vires. Penerima pengalihan saham darinya tidak akan diizinkan. [Margarate Linz v. Electric Wire Co. dari Salestine Ltd. (1948) 18 Com Cases 201, 205 : AIR 1949 PC 51].

### **Dampak Transaksi ultra vires**

- i. Void ab initio – Perbuatan ultra vires adalah batal demi hukum ab initio. Perusahaan tidak terikat dengan tindakan ini. Bahkan perusahaan tidak dapat menuntut atau dituntut atas [Ashbury Railway Carriage and Iron Company v. Riche ]. Kontrak ultra vires tidak berlaku ab initio dan karenanya tidak dapat menjadi intra vires karena alasan estoppel atau ratifikasi.
- ii. Perintah: Anggota dapat memperoleh perintah untuk menahan perusahaan yang telah atau akan melakukan tindakan ultra vires [Jaksa Agung v. Gr. Rly Timur. Co., (1880) 5 M 473].
- iii. Tanggung jawab pribadi Direksi: Merupakan salah satu tugas direktur untuk memastikan bahwa modal perusahaan digunakan hanya untuk bisnis sah perusahaan dan oleh karena itu jika modal tersebut dialihkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan memorandum perusahaan, maka direktur akan secara pribadi bertanggung jawab untuk menggantinya. Dalam Jehangir R. Modi v. Shamji Ladha, [(1866-67) 4 Bom. HCR (1855)], Pengadilan Tinggi Bombay menyatakan, “Seorang pemegang saham dapat mengajukan tuntutan terhadap para direktur untuk memaksa mereka mengembalikan kepada perusahaan dana perusahaan yang telah mereka gunakan dalam transaksi yang mereka tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya. ke dalam, tanpa menjadikan perusahaan sebagai pihak dalam gugatan tersebut”. Jika terjadi kesalahan penerapan yang disengaja, tindakan pidana juga dapat diambil untuk penipuan. Namun harus dibedakan antara transaksi yang bersifat ultra vires perusahaan dan transaksi yang bersifat ultra vires direksi. Apabila para direktur melampaui kewenangannya, hal yang sama dapat diratifikasi oleh badan umum pemegang saham. Asalkan perusahaan mempunyai kapasitas untuk melakukan transaksi tersebut sesuai dengan nota asosiasinya.
- iv. Apabila uang perusahaan telah digunakan secara ultra vires untuk memperoleh suatu properti, maka hak perusahaan atas properti tersebut tetap terjamin dan perusahaan akan menjadi pihak yang berhak untuk melindungi properti tersebut. Sebab, walaupun harta itu diperoleh untuk suatu obyek ultra vires, namun itu mewakili uang perusahaan.
- v. Peminjaman ultra vires tidak menimbulkan hubungan kreditur dan debitur [In Re. Madras Native Permanent Fund Ltd., (1931) 1 Com Kasus 256 (Gila)].

### **Klausul Tanggung Jawab**

Pasal 4 sub-Bab1(d) UU tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab anggota perusahaan disebutkan secara spesifik dalam MoA. Dengan ketentuan bahwa tanggung jawab anggota dapat terbatas atau tidak terbatas, lebih lanjut juga dinyatakan bahwa :

- i. dalam hal suatu perseroan terbatas oleh saham, tanggung jawab para anggotanya terbatas pada jumlah yang belum dibayar, jika ada, atas saham yang mereka miliki.
- ii. dalam hal suatu perseroan yang dibatasi oleh jaminan, jumlah yang harus dikontribusikan oleh masing-masing anggota.
  - Atas harta kekayaan perseroan apabila perseroan itu dibubarkan pada waktu ia menjadi anggota atau dalam jangka waktu satu tahun setelah ia berhenti menjadi anggota, untuk pembayaran utang-piutang dan kewajiban-kewajiban perseroan atau utang-utang itu dan kewajiban-kewajiban yang mungkin telah dikontrak sebelum ia berhenti menjadi anggota, tergantung pada keadaannya; Dan
  - Atas biaya-biaya, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran untuk penutupan dan penyesuaian hak-hak para kontributor di antara mereka sendiri;

### **KLAUSUL MODAL**

Ayat ini memuat besarnya modal tempat perseroan itu didaftarkan. Saham yang modalnya dibagi harus mempunyai nilai tetap, yang biasa disebut dengan nilai nominal saham. Ibukotanya digambarkan secara beragam sebagai “nominal”, “resmi” atau “terdaftar”. Besarnya modal nominal ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan perseroan pada saat ini dan pada masa yang akan datang dengan mengacu pada obyek-obyeknya. Cara yang biasa untuk menyatakan modal dalam memorandum adalah: “Modal perusahaan adalah `10,00,000 dibagi menjadi 1,00,000 saham yang masing-masing berjumlah `10”. Jumlah ini merupakan batas maksimum dimana perusahaan tidak dapat menerbitkan saham tanpa mengubah memorandum sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Companies Act, 2013.

Jika terdapat saham ekuitas dan saham preferen, maka pemBabmodal akan ditampilkan di bawah kedua kepala tersebut. Perseroan tidak berwenang mengeluarkan modal melebihi modal dasar/nominal/tercatatnya. Jika ia menerima permohonan untuk saham-saham di luar jumlah saham yang dicakup oleh modal dasar, maka jumlah yang diterima atas kelebihan jumlah saham itu harus dikembalikan.

Dari modal yang ditempatkan, jumlah total yang benar-benar ditempatkan atau disetujui untuk ditempatkan dikenal sebagai modal yang ditempatkan, dan modal yang ditempatkan ini dapat disetor seluruhnya atau disetor sebagian, yang dalam hal terakhir sisanya akan dibayarkan pada penarikan di masa depan pada saat dilakukan. Jumlah yang sebenarnya disetor oleh pemegang saham disebut modal disetor. Menurut Pasal 60 Undang-undang, apabila jumlah modal dasar (modal nominal) perseroan disebutkan dalam suatu pemberitahuan, iklan, publikasi resmi, surat bisnis, kepala tagihan atau kertas surat, maka harus pula memuat pernyataan dalam kedudukan yang sama menonjolnya dan sama mencoloknya jumlah modal yang ditempatkan dan jumlah yang disetor.

### **Pernyataan Untuk Berlangganan**

Para pelanggan memorandum tersebut menyatakan: “Kami, beberapa orang yang nama dan alamatnya tercantum di bawah ini, berkeinginan untuk dibentuk menjadi suatu perseroan berdasarkan nota asosiasi ini, dan kami masing-masing setuju untuk mengambil sejumlah saham dalam modal tersebut. perusahaan yang berlawanan dengan nama kita

masing-masing”. Kemudian diikuti nama, alamat, keterangan, pekerjaan para pemesan, dan jumlah saham yang disetujui masing-masing pemesan serta tanda tangannya yang disaksikan oleh seorang saksi.

Persyaratan undang-undang mengenai berlangganan memorandum adalah:

- setiap pemesan harus mengambil setidaknya satu saham;
- Setiap pemesan harus menuliskan di depan namanya jumlah saham yang bersedia diambarnya. [Pasal 4(1)(e)]

#### **4.4 PENANDATANGANAN MEMORANDUM**

##### **Aturan 13 Perusahaan (Penggabungan) 2014**

Memorandum dan Anggaran Dasar perseroan ditandatangani dengan cara sebagai berikut, yaitu:

1. Akta dan anggaran dasar perseroan ditandatangani oleh setiap pemesan akta itu, yang wajib mencantumkan nama, alamat, keterangan dan pekerjaannya, jika ada, di hadapan sekurang-kurangnya seorang saksi yang mengesahkan tanda tangannya. dan juga harus menandatangani dan membubuhkan nama, alamat, keterangan dan pekerjaannya, jika ada dan saksi harus menyatakan bahwa “Saya bersaksi kepada pelanggan/pelanggan, yang telah/telah berlangganan dan menandatangani di hadapan saya (tanggal dan tempat untuk menjadi diberikan); selanjutnya saya telah memverifikasi Detail Identitas (ID) mereka untuk identifikasi mereka dan meyakinkan diri saya bahwa rincian identifikasi mereka telah diisi”
2. Bilamana seorang yang menandatangani memorandum itu buta huruf, ia harus membubuhkan cap jempolnya atau tanda yang akan dijelaskan oleh orang yang menulis untuknya, yang harus membubuhkan nama orang yang berlangganan itu pada atau di bawah tanda itu dan mengautentikasinya. dengan tanda tangannya sendiri dan ia juga harus menulis di atas nama pemesan, jumlah saham yang diambarnya.
3. Pihak tersebut juga membacakan dan menjelaskan isi akta dan anggaran dasar kepada pemesan dan memberikan pengesahan terhadap akta dan anggaran dasar tersebut.
4. Apabila yang menandatangani memorandum adalah suatu badan hukum, maka nota dan anggaran dasar tersebut ditandatangani oleh direktur, pejabat atau pegawai dari badan hukum tersebut yang diberi wewenang untuk itu melalui keputusan direksi dari badan hukum tersebut. dan apabila pihak yang berlangganan adalah suatu Kemitraan Perseroan Terbatas, hal tersebut harus ditandatangani oleh seorang mitra dari Kemitraan Perseroan Terbatas, yang diberi kuasa berdasarkan resolusi yang disetujui oleh semua mitra dari Kemitraan Perseroan Terbatas. Dengan ketentuan bahwa dalam kedua hal tersebut, orang yang diberi kuasa tersebut pada saat yang sama tidak menjadi pihak yang menandatangani memorandum dan anggaran dasar.
5. Jika pihak yang menandatangani memorandum adalah warga negara asing yang berdomisili di luar India;

- (a) di suatu negara di bagian mana pun dari Persemakmuran, tanda tangan dan alamatnya pada memorandum dan anggaran dasar serta bukti identitas harus dinotariskan oleh Notaris (Publik) di Bagian Persemakmuran tersebut.
- (b) di negara yang menjadi pihak pada Konvensi Den Haag Apostille, 1961, tanda tangan dan alamatnya pada memorandum dan anggaran dasar serta bukti identitasnya harus dinotariskan di hadapan Notaris (Publik) di negara asalnya dan menjadi telah dirasulkan dengan sepatutnya sesuai dengan Konvensi Den Haag tersebut.
- (c) di negara di luar Persemakmuran dan yang bukan merupakan pihak pada Konvensi Apostille Den Haag, 1961, tanda tangan dan alamatnya pada memorandum dan anggaran dasar serta bukti identitas, harus dinotariskan di hadapan Notaris (Publik) negara tersebut. Negara dan sertifikat Notaris (Publik) harus disahkan oleh Pejabat Diplomatik atau Konsuler yang diberi wewenang atas nama ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pejabat Diplomatik dan Konsuler (Sumpah dan Biaya), 1948 (40 Tahun 1948) atau, jika ada tidak ada petugas seperti itu oleh salah satu pejabat yang disebutkan dalam Bab6 Undang-Undang Komisaris Sumpah, 1889 (52 dan 53 Vic.C.10), atau dalam Undang-undang mana pun yang mengubah hal tersebut.
- (d) berkunjung ke India dan bermaksud untuk mendirikan suatu perusahaan, dalam hal demikian pendirian tersebut diperbolehkan jika, ia mempunyai Visa Bisnis yang sah.

Penjelasan.- Untuk keperluan klausul ini, dengan ini dijelaskan bahwa, dalam hal Orang Berasal dari India atau Warga Negara Asing India, persyaratan Visa bisnis tidak berlaku.

#### **Langganan disebabkan oleh Kekeliruan**

Pelanggan memorandum tidak dapat, setelah penerbitan akta pendirian, menolak langganannya dengan alasan bahwa ia dibujuk untuk menandatangani karena representasi yang keliru [Re Metal Constituents Ltd., kasus Lord Lurgan - Re, (1902) 1 Bab 707] .

#### **4.5 PERUBAHAN MEMORANDUM ASOSIASI**

Pasal 13(1) Undang-undang mengatur bahwa kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 61 (Berurusan dengan kuasa perseroan terbatas untuk mengubah modal sahamnya), suatu perseroan dapat, melalui keputusan khusus dan setelah mematuhi prosedur yang ditentukan dalam pasal ini, mengubah ketentuan memorandumnya. Anggaran dasar suatu perseroan dapat diubah dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dengan mengubah namanya [Pasal 13(2)].
- (2) Dengan mengubahnya sesuai dengan Negara tempat kantor terdaftar berada [Pasal 13(4) & (7)].
- (3) Dengan mengubah objeknya [Pasal 13 (1) & (9)].
- (4) Dengan mengubah modal sahamnya (Pasal 61).
- (5) Dengan melakukan reorganisasi modal sahamnya (Pasal 230 sampai dengan 237).
- (6) Dengan mengurangi modalnya (Pasal 66).

Ketentuan atau ketentuan-ketentuan dalam nota asosiasi yang berkaitan dengan klausul nama, klausul kantor terdaftar, klausul obyek, klausul tanggung jawab terbatas, klausul saham pemesan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Companies Act 2013 atau ketentuan khusus lainnya yang terkandung di dalamnya, dapat dapat diubah dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Kepatuhan yang ketat terhadap prosedur yang ditentukan diwajibkan oleh hukum. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tegas yang dibuat berdasarkan Undang-undang untuk tujuan mengubah ketentuan-ketentuan atau ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam memorandum akan dianggap sebagai suatu pembatalan. Pasal 13(6) lebih lanjut mengatur bahwa suatu perusahaan, sehubungan dengan perubahan memorandumnya, harus mengajukan kepada Panitia keputusan khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan pasal 13(1).

Pasal 13(10) menetapkan bahwa perubahan yang dilakukan berdasarkan Bab ini tidak akan mempunyai pengaruh apa pun sampai perubahan tersebut didaftarkan sesuai dengan ketentuan Bab tersebut. Selanjutnya, perubahan apa pun terhadap memorandum tersebut, dalam hal suatu perseroan dibatasi oleh jaminan dan tidak mempunyai modal saham, yang dimaksudkan untuk memberikan hak kepada siapa pun untuk ikut serta dalam keuntungan yang dapat dibagi dari perseroan selain sebagai anggota, adalah batal. [Pasal 13 (11)] Tata cara perubahan klausul atau ketentuan wajib dalam memorandum dibahas secara rinci dalam paragraf berikut.

#### **Perubahan Klausul Nama**

Nama perseroan dapat diubah dengan keputusan khusus dan dengan persetujuan tertulis dari Pemerintah Pusat. Persetujuan Pemerintah Pusat tidak diperlukan, dalam hal perubahan nama perseroan berkaitan dengan penambahan/penghapusan kata 'Swasta' pada nama perseroan akibat perubahan suatu perseroan menjadi perusahaan publik. dan sebaliknya. [Pasal 13 (2)]

Apabila terjadi perubahan nama suatu perusahaan berdasarkan pasal 13(2), Panitia harus memasukkan nama baru tersebut ke dalam daftar perusahaan menggantikan nama lama dan menerbitkan akta pendirian baru dengan nama baru dan perubahan tersebut. atas nama tersebut akan lengkap dan efektif hanya pada saat diterbitkannya sertifikat tersebut [Pasal 13(3)].

Menurut Peraturan 29 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014, perubahan nama tidak diperbolehkan bagi perusahaan yang belum menyampaikan laporan tahunan atau laporan keuangan yang harus diserahkan kepada Panitia atau yang gagal membayar atau melunasi simpanan yang telah jatuh tempo atau surat hutang atau bunga di atasnya. Dengan ketentuan bahwa perubahan nama diperbolehkan pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan atau pembayaran atau pelunasan simpanan atau surat hutang atau bunga yang telah jatuh tempo, tergantung keadaannya. Permohonan diajukan dalam Formulir No. INC-24 beserta biaya perubahan nama perseroan dan akta pendirian baru dalam Formulir No. INC-25 akan diberikan kepada perseroan sebagai akibat perubahan nama.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang, pembetulan nama perusahaan wajib dilakukan jika, karena kelalaian atau sebaliknya, suatu perusahaan (baik pada pendaftaran pertamanya

atau pada pendaftarannya dengan nama baru) didaftarkan dengan nama yang identik atau hampir mirip dengan nama perusahaan yang sudah ada. Pembetulan nama juga harus dilakukan apabila Pemerintah Pusat sewaktu-waktu memerintahkan demikian setelah pendaftaran perusahaan. Arahan Pemerintah Pusat wajib dipenuhi oleh perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikeluarkannya. Selanjutnya apabila suatu perseroan mengganti namanya atau memperoleh nama baru berdasarkan pasal 16 (1), maka dalam jangka waktu lima belas hari sejak tanggal perubahan itu, pemberitahuan perubahan itu harus disampaikan kepada Panitera dengan disertai perintah Pemerintah Pusat yang akan melakukan perubahan yang diperlukan pada akta pendirian dan memorandum. Kelalaian dalam mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat akan mengakibatkan perusahaan tersebut dikenakan hukuman denda yang dapat mencapai Rp.1.000.000 untuk setiap hari selama wanprestasi terus berlanjut dan pejabatnya yang wanprestasi akan dikenakan denda yang tidak boleh kurang dari itu dari Rp.500.000 tetapi bisa mencapai Rp.2.000.000

**Persyaratan perubahan nama berdasarkan Peraturan 45 Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015**

Jika perusahaan telah mengubah namanya dan menyarankan suatu bidang usaha baru, maka perusahaan tersebut harus mengungkapkan penjualan atau pendapatan bersih, pengeluaran dan laba atau rugi bersih setelah pajak sehubungan dengan bidang usaha baru tersebut secara terpisah dalam hasil keuangan dan akan terus membuat pengungkapan tersebut selama tiga tahun setelah tanggal perubahan nama. Selanjutnya, seluruh emiten yang memutuskan untuk melakukan perubahan nama wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Seharusnya sudah lewat jangka waktu minimal 1 tahun sejak perubahan nama belakang.
2. Setidaknya 50% dari total pendapatannya dalam periode 1 tahun sebelumnya harus diperhitungkan oleh aktivitas baru yang disarankan dengan nama baru, atau, jumlah yang diinvestasikan dalam aktivitas/proyek baru (Aset Tetap + Uang Muka + Pekerjaan di Kemajuan + Persediaan + Investasi + Piutang Dagang + Kas & Setara Kas) paling sedikit 50% dari kekayaan perusahaan. 'Uang muka' hanya mencakup uang muka yang diberikan kepada kontraktor dan pemasok untuk pelaksanaan proyek, khusus untuk aktivitas baru sebagaimana tercermin dalam nama baru. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, perusahaan harus menyerahkan sertifikat auditor ke bursa.
3. Nama baru beserta nama lama akan diungkapkan melalui situs web masing-masing bursa di mana perusahaan tersebut tercatat untuk jangka waktu satu tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal perubahan nama terakhir.

Apabila ada entitas tercatat yang mengubah kegiatannya yang tidak tercermin dalam namanya, maka entitas tersebut akan mengubah namanya sesuai dengan kegiatan tersebut dalam jangka waktu enam bulan sejak perubahan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Companies Act, 2013.

## Efek Perubahan

Perubahan nama tidak akan mempengaruhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban perusahaan, atau mengakibatkan cacatnya proses hukum apa pun yang dilakukan oleh atau terhadap perusahaan, dan setiap proses hukum yang mungkin dilanjutkan atau dimulai oleh atau terhadap perusahaan atas nama lamanya dapat dilanjutkan dengan atau melawan perusahaan atas nama barunya.

Akan tetapi, apabila suatu perusahaan mengganti namanya dan nama baru tersebut telah didaftarkan oleh Panitera, maka dimulainya proses hukum atas nama lama tersebut tidak sah [Malhati Tea Syndicate Ltd. v. Revenue Officer, (1973) 43 Com Cases 337]. Meskipun ada perubahan nama, entitas perusahaan tetap berjalan. Perusahaan ini tidak dibubarkan dan tidak ada perusahaan baru yang didirikan. Apabila suatu proses hukum dimulai, setelah perubahan nama, terhadap perseroan yang menggunakan nama lamanya, maka perseroan itu harus diperlakukan seolah-olah perseroan itu tidak ada. Ini bukan merupakan cacat yang tidak dapat disembuhkan dan gugatan dapat diubah untuk menggantikan nama baru [Pioneer Protective Glass Fiber (P) Ltd. v. Fiber Glass Pilkington Ltd., (1986) 60 Com Cases 707 (Cal.)]. Pengadilan telah memutuskan bahwa proses yang dimulai oleh perusahaan dengan nama sebelumnya dapat dilanjutkan dengan nama barunya [Solvex Oils and Fertilizers v. Bhandari Cross-Fields (P) Ltd., (1978) 48 Com Cases 260 (P & H)]. Dalam Economic Investment Corporation Ltd. v. CIT (WB) AIR (1970) 40 Com Cases 1 (Cal.), dinyatakan bahwa dengan perubahan nama, konstitusi perusahaan tidak berubah, hanya namanya yang berubah. Berbeda dengan rekonstitusi persekutuan yang berarti pembentukan badan hukum baru sama sekali.

## Perubahan Klausul Kantor Terdaftar

### a. Perubahan dalam batas lokal kota yang sama

Perubahan kantor terdaftar perusahaan dalam batas setempat dapat dilaksanakan oleh Direksi. Sebuah perusahaan dengan mengeluarkan Resolusi Dewan dapat mengubah situasi kantor terdaftarnya dalam batas kota, kota kecil atau desa yang sama. Pemberitahuan perubahan kantor terdaftar dan verifikasi alamat terdaftar akan diberikan kepada registrar dalam e-form INC-22, dalam waktu 15 hari sejak perubahan tersebut. Hal ini tidak melibatkan perubahan memorandum.

### b. Perubahan di luar batas lokal kota, kota kecil atau desa mana pun

Menurut Pasal 12(5) Undang-undang, kecuali berdasarkan keputusan khusus yang diambil oleh suatu perusahaan, kantor terdaftar perusahaan tersebut tidak boleh diubah;

- dalam hal perusahaan sudah ada, di luar batas wilayah kota, kota kecil atau desa di mana kantor tersebut berlokasi pada saat berlakunya Undang-undang ini atau di mana kantor tersebut mungkin berlokasi di kemudian hari berdasarkan keputusan khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- dalam hal perusahaan lain mana pun, di luar batas wilayah kota, kota kecil atau desa mana pun di mana kantor tersebut pertama kali berlokasi atau di mana

kantor tersebut mungkin berlokasi di kemudian hari berdasarkan keputusan khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

- Apabila perusahaan berhak menjalankan usaha melalui surat suara, setiap perubahan tempat kantor terdaftar di luar batas wilayah kota, kota kecil atau desa mana pun, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pemungutan suara melalui Surat Suara Pos [Peraturan 22 Perusahaan ( Manajemen dan Administrasi) Peraturan, 2014.

**c. Perubahan di Negara yang sama dari yurisdiksi salah satu BAE ke yurisdiksi BAE lain**

Tidak ada perusahaan yang boleh mengubah tempat kantor terdaftar dari yurisdiksi satu Panitera ke yurisdiksi Panitera lain di Negara yang sama kecuali perubahan tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Regional. Ketentuan dalam Pasal 12(5) mengatur bahwa konfirmasi oleh Direktur Regional akan diperlukan untuk mengubah kantor terdaftar suatu perusahaan dari satu tempat ke tempat lain jika perubahan kantor terdaftar tersebut berasal dari yurisdiksi satu Panitera ke yurisdiksi lain dalam wilayah yang sama. Negara.

Pasal 12(6) menyatakan bahwa Direktur Regional, setelah mendengarkan para pihak, harus mengeluarkan perintah yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Selanjutnya, perusahaan yang bersangkutan harus menyerahkan salinan perintah tersebut kepada BAE dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal konfirmasi perintah oleh Direktur Regional. ROC tersebut harus mencatat perubahan yang diperintahkan dalam catatannya. ROC negara Babtempat kantor terdaftar perusahaan sebelumnya berada, akan mentransfer semua dokumen dan surat-surat ke ROC yang baru.

Peraturan 28 Perusahaan (Penggabungan) Peraturan 2014 menyatakan bahwa permohonan yang meminta konfirmasi dari Direktur Regional untuk pemindahan kantor terdaftar di Negara yang sama dari yurisdiksi satu BAE ke yurisdiksi BAE lain, harus diajukan oleh Panitera Perusahaan. perusahaan dengan Direktur Regional dalam Formulir No. INC-23 beserta biayanya.

Perusahaan harus, sekurang-kurangnya satu bulan sebelum mengajukan permohonan kepada Direktur Regional untuk perubahan kantor terdaftar:

- a. Mengumumkan pemberitahuan, setidaknya satu kali dalam surat kabar harian yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa utama di wilayah tersebut di mana kantor terdaftar perusahaan tersebut berada dan beredar di wilayah tersebut; Dan
- b. Menyampaikan pemberitahuan individual kepada masing-masing pemegang surat utang, penyimpan dan kreditur perusahaan, dengan jelas menunjukkan hal permohonan dan menyatakan bahwa siapa pun yang kepentingannya mungkin terpengaruh oleh usulan perubahan memorandum dapat memberitahukan sifat kepentingannya dan alasan penolakan kepada Direktur Regional dengan tembusan kepada perusahaan dalam waktu dua puluh satu hari sejak tanggal diumumkannya pemberitahuan tersebut:



- c. Selain itu, Formulir no MGT.14 harus diserahkan kepada Panitia untuk mendapatkan resolusi khusus.

#### **Perubahan kantor Terdaftar dari satu Negara ke Negara lain**

Perubahan kantor terdaftar dari satu Negara Babke Negara Bابلain melibatkan perubahan memorandum, dan perubahan tersebut dapat dilakukan melalui keputusan khusus dari perusahaan yang harus dikonfirmasi oleh Pemerintah Pusat atas permohonan yang dibuat padanya [Pasal 13(4)]. Menurut Bab13(1), suatu perusahaan dapat, melalui keputusan khusus dan setelah mematuhi prosedur yang ditentukan, mengubah ketentuan-ketentuan dalam memorandumnya.

Lebih lanjut, perubahan ketentuan-ketentuan dalam memorandum yang berkaitan dengan perubahan tempat kantor terdaftarnya dari satu Negara ke Negara lain tidak akan berlaku kecuali hal itu dikonfirmasi oleh Pemerintah Pusat atas permohonan yang dibuat kepadanya dalam bentuk dan cara yang ditentukan. [Pasal 13(4)].

Pemerintah Pusat akan menyelesaikan permohonan berdasarkan ayat (4) dalam jangka waktu enam puluh hari dan sebelum mengeluarkan perintahnya, Pemerintah Pusat dapat meyakinkan dirinya bahwa perubahan tersebut mendapat persetujuan dari para kreditur, pemegang obligasi dan orang-orang lain yang berkepentingan dengan perusahaan atau bahwa penyisihan yang memadai telah dibuat oleh perusahaan untuk melunasi seluruh hutang dan kewajibannya atau bahwa jaminan yang memadai telah diberikan untuk pelunasan tersebut. [Pasal 13(5)]. Suatu perusahaan, sehubungan dengan setiap perubahan memorandumnya yang melibatkan perubahan kantor terdaftar dari satu Negara ke Negara lain, mengajukan kepada Panitia resolusi khusus yang disahkan olehnya dalam MGT 14 [Pasal 13(6)].

Apabila suatu perubahan terhadap memorandum mengakibatkan perpindahan kantor terdaftar suatu perusahaan dari satu Negara Babke Negara Bابلain, salinan resmi dari perintah Pemerintah Pusat yang menyetujui perubahan tersebut harus diserahkan oleh perusahaan tersebut kepada Panitia di masing-masing Negara Bagian. dalam waktu tersebut dan dalam INC-22, yang akan mendaftarkannya, dan Panitia Negara di mana kantor terdaftar dipindahkan, akan menerbitkan akta pendirian baru yang menunjukkan perubahan tersebut. [Pasal 13(7)].

#### **Peraturan 30-31 Peraturan Perusahaan (Penggabungan) 2014**

Aturan 30 menyatakan bahwa:

- 1) Permohonan berdasarkan ayat (4) pasal 13, untuk meminta persetujuan perubahan memorandum sehubungan dengan perubahan tempat kantor terdaftar dari satu Pemerintah Negara Babatau wilayah Persatuan ke Pemerintah Negara Bagian atau wilayah Persatuan lainnya, harus diajukan dengan Pemerintah Pusat dalam Formulir No. INC-23 beserta biayanya dan dilampiri dengan dokumen sebagai berikut, yaitu:
  - a) Salinan nota dan anggaran dasar;
  - b) Salinan pemanggilan rapat umum beserta pernyataan terkait;
  - c) Salinan keputusan khusus yang menyetujui perubahan yang dilakukan oleh anggota perseroan;

- d) Salinan risalah rapat umum yang mengambil keputusan yang mengizinkan perubahan tersebut, dengan rincian jumlah suara yang mendukung atau menentang keputusan tersebut;
  - e) Surat pernyataan yang memverifikasi permohonan;
  - f) Daftar kreditor dan pemegang surat utang yang berhak menolak permohonan;
  - g) Surat pernyataan yang memverifikasi daftar kreditor;
  - h) Dokumen yang berkaitan dengan pembayaran biaya permohonan;
    - ✓ salinan resolusi dewan atau Surat Kuasa atau Vakalatnama yang telah dilaksanakan, tergantung kasusnya.
    - ✓ salinan Sertifikat Tidak Keberatan dari Reserve Bank of India jika pemohon adalah Perusahaan Keuangan Non-Perbankan yang terdaftar.
- 2) Pada permohonan itu harus dilampirkan daftar kreditor dan pemegang surat utang, yang dibuat selambat-lambatnya sebelum tanggal pengajuan permohonan, selambat-lambatnya satu bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. nama dan alamat setiap kreditor dan pemegang surat utang perusahaan;
  - b. sifat dan jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan hutang, tagihan atau kewajiban: Dengan ketentuan perusahaan pemohon harus mengajukan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan perusahaan, jika ada dan tidak kurang dari dua orang direktur perusahaan, yang salah satunya adalah direktur utama, jika ada, yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai keadaan perseroan dan setelah itu memperoleh pendapat, bahwa daftar kreditor itu benar, dan bahwa nilai taksiran seperti yang tercantum dalam daftar utang atau tagihan yang harus dibayar dalam keadaan darurat atau tidak dipastikan terdapat perkiraan yang tepat mengenai nilai hutang dan tagihan tersebut dan tidak ada hutang atau tagihan lain terhadap perusahaan sepanjang pengetahuan mereka.
- 3) Pada permohonan itu juga harus dilampirkan surat pernyataan dari direksi perusahaan bahwa tidak ada seorangpun pegawai yang boleh diberhentikan karena perpindahan jabatan terdaftar dari satu negara bagian ke negara lain dan juga harus ada permohonan yang diajukan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan kepada Sekretaris Utama Pemerintah Negara Babatau wilayah Persatuan yang bersangkutan
- a. Salinan daftar kreditor yang sah harus disimpan di kantor terdaftar perseroan dan barangsiapa hendak memeriksanya, sewaktu-waktu dalam jam kerja biasa, dapat memeriksa dan mengambil cuplikan dari daftar itu. Pembayaran sejumlah tidak melebihi sepuluh per halaman kepada perusahaan.
  - b. Pada permohonan itu juga harus dilampirkan salinan pengakuan pelayanan, salinan permohonan dengan lampiran lengkap pada Panitera dan Sekretaris Utama Pemerintah Negara Babatau wilayah Persatuan di mana kantor terdaftar itu berada pada saat itu. mengajukan permohonan.
  - c. Perusahaan harus selambat-lambatnya empat belas hari sebelum tanggal sidang.

- d. Mengiklankan permohonan dalam Formulir No. INC-26 di surat kabar berbahasa daerah yang menggunakan bahasa daerah utama di distrik di mana kantor terdaftar perusahaan tersebut berada, dan setidaknya sekali dalam bahasa Inggris di surat kabar berbahasa Inggris yang beredar di distrik itu.
  - e. menyampaikan, melalui pos tercatat dengan tanda terima, pemberitahuan-pemberitahuan individual, yang berlaku sebagaimana diatur dalam klausul (a) kepada masing-masing pemegang surat hutang dan kreditur perusahaan.
  - f. menyampaikan, melalui pos tercatat dengan tanda terima, suatu pemberitahuan beserta salinan permohonannya kepada Panitera dan Dewan Sekuritas dan Bursa India, dalam hal perusahaan tercatat dan kepada badan pengawas, jika perusahaan tersebut adalah diatur berdasarkan Undang-Undang atau undang-undang khusus yang sedang berlaku.
- 4) Apabila keberatan seseorang yang kepentingannya mungkin terpengaruh oleh permohonan yang diajukan telah diterima oleh pemohon, maka salinannya harus diserahkan kepada Pemerintah Pusat pada atau sebelum tanggal sidang.
  - 5) Apabila tidak ada keberatan yang diterima dari salah satu pihak, yang telah dilayani sebagaimana mestinya, permohonan dapat diajukan untuk perintah tanpa sidang.
  - 6) Sebelum mengkonfirmasi perubahan tersebut, Pemerintah Pusat memastikan bahwa, terhadap setiap kreditur dan pemegang surat utang yang menurut pendapat Pemerintah Pusat berhak menolak perubahan tersebut, dan yang menyatakan keberatannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, baik persetujuannya terhadap perubahan itu telah diperoleh, atau hutang atau tagihannya telah dilunasi atau telah ditentukan, atau telah dijamin untuk kepuasan Pemerintah Pusat.
  - 7) Pemerintah Pusat dapat mengeluarkan perintah yang menegaskan perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut, jika ada, jika dianggap perlu, dan dapat menetapkan biaya-biaya yang dianggap perlu; Dengan ketentuan bahwa perpindahan kantor terdaftar tidak diperbolehkan jika penyelidikan, pemeriksaan atau penyelidikan telah dimulai terhadap perusahaan atau tuntutan apa pun terhadap perusahaan sedang menunggu berdasarkan Undang-undang. Setelah selesainya penyelidikan, pemeriksaan atau penyidikan yang akibatnya tidak ada tuntutan atau tidak ada tuntutan yang tertunda, maka perpindahan kantor terdaftar diperbolehkan. Aturan 31 Salinan resmi dari perintah Pemerintah Pusat, yang menyetujui perubahan nota pemindahan kantor terdaftar perusahaan dari satu Negara ke Negara lain, harus disimpan dalam Formulir No. INC-28 dengan biaya sesuai dengan kepada Panitera Negara dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya salinan resmi perintah tersebut. Kasus-kasus berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 1956

Pemberitahuan petisi tidak perlu disampaikan kepada Negara, namun mengingat bahasa yang lebih luas dari Pasal 17 [Sesuai dengan pasal 13 UU Perusahaan, 2013] Pemerintah Pusat dapat mengarahkan pemberitahuan untuk disampaikan kepada Negara jika memang diperlukan. berpandangan bahwa kepentingan negara akan terkena dampak perubahan tersebut. Apabila

perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan kantor terdaftar dari satu Negara ke Negara lain, hilangnya pendapatan di satu Negara akan disertai dengan peningkatan pendapatan di Negara lain dan dalam hal demikian kepentingan Negara tertentu tidak boleh dipertimbangkan. namun kepentingan negara secara keseluruhanlah yang harus dipertimbangkan. Keputusan untuk memindahkan kantor terdaftar suatu perusahaan ke negara lain menjadi urusan dalam negeri berada di tangan para pemegang saham dan perusahaan adalah hakim yang terbaik mengenai bagaimana menjalankan usahanya secara lebih ekonomis, efisien atau nyaman, meskipun hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi perusahaan tersebut. negara. [Satyashree Balaji Wires & Cables (P) Ltd., Dalam re (2006) 71 CLA 231 (CLB)].

Sebuah perusahaan diperbolehkan untuk memindahkan kantor terdaftarnya dari Bihar ke Benggala Barat meskipun Pemerintah Bihar telah memberikan sewa tanah untuk pabrik perusahaan tersebut dengan syarat tidak akan memindahkan kantor terdaftarnya. CLB juga menyatakan bahwa pinjaman tanpa bunga, pajak penjualan, listrik dan subsidi lainnya tidak akan berpengaruh pada peralihan ini [Usha Beltron Re, (2000) 27 SCL 124].

**Hak karyawan untuk menolak jika terjadi perpindahan kantor terdaftar dari satu negara Babke negara Bablain – Beberapa kasus hukum**

Dalam kasus Bharat Commerce and Industries Ltd., Re, (1973) 43 Com Cases 162 (Cal.), dinyatakan bahwa serikat pekerja, yang merupakan badan terdaftar dan mewakili cukup banyak pekerja di perusahaan terdaftar kantor perusahaan, akan mempunyai kedudukan hukum untuk hadir di hadapan pengadilan dan menentang permohonan tersebut dengan alasan bahwa kepentingan mereka kemungkinan besar akan terpengaruh secara merugikan jika resolusi untuk memindahkan kantor terdaftar perusahaan dari satu negara bagian ke negara bagian lain dikukuhkan oleh pengadilan. Namun, serikat pekerja dianggap tidak dapat melakukan perlawanan dengan alasan bahwa negara akan kehilangan pendapatan atau pengangguran atau karena rapat yang menghasilkan keputusan khusus itu sendiri tidak sah.

Selanjutnya, dalam kasus Metal Box India Ltd. Re, (2000) 37 CLA 15, dinyatakan bahwa jika perpindahan kantor terdaftar sesuai dengan skema yang disetujui oleh BIFR, maka dinyatakan bahwa para pekerja tidak mempunyai hak untuk bekerja. hak untuk menolak karena kelangsungan pekerjaan mereka di perusahaan terjamin kecuali, tentu saja, pekerja tersebut lebih memilih pensiun secara sukarela.

Perbedaan dimensi hak karyawan terlihat pada kasus Kwaliti Ice Creams (India) P Ltd., Re, (2009) 91 SCL 231 : (2009) 148 Com Cases 631 : (2010) 98 CLA 218 (CLB ). Dalam kasus tersebut, petisi perusahaan untuk memindahkan kantor terdaftarnya dari Benggala Barat ke Delhi ditentang oleh dua karyawan kantor pusat dengan alasan bahwa tindakan mereka terhadap perusahaan akan berprasangka buruk. CLB mengatakan bahwa fasilitas litigasi bukanlah alasan yang sah untuk menunda perpindahan. Tidak ada perintah penahanan dari Pengadilan mana pun terhadap usulan pengalihan tersebut. Dewan Hukum Perusahaan mengizinkan perpindahan dengan syarat tidak ada kepentingan karyawan di kantor terdaftar yang akan dirugikan oleh pengurangan atau sebaliknya.

#### 4.6 KETENTUAN PERUBAHAN BENDA PERUSAHAAN

Menurut pasal 13(1), suatu perusahaan dapat, melalui suatu keputusan khusus dan setelah mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam pasal ini, mengubah ketentuan-ketentuan dalam memorandumnya. Artinya suatu perusahaan dapat mengubah objeknya dengan mengeluarkan keputusan khusus. Pasal 13(6)(a) lebih lanjut menyatakan bahwa suatu perusahaan, sehubungan dengan perubahan memorandumnya, harus mengajukan kepada Panitia resolusi khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan pasal 13(1). Sesuai dengan Pasal 13(9), Panitia harus mendaftarkan setiap perubahan memorandum sehubungan dengan objek perusahaan dan mengesahkan pendaftarannya dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengajuan resolusi khusus sesuai dengan Pasal 13(6)(a).

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13(1), perusahaan dapat mengubah klausul objeknya dengan mengeluarkan keputusan khusus. Selanjutnya, jika perusahaan memenuhi syarat untuk menjalankan bisnis melalui pemungutan suara pos, setiap perubahan dalam klausul objek Memorandum Asosiasi, akan menerapkan hal yang sama melalui Surat Suara Pos sesuai dengan Pasal 110. Lebih lanjut, pasal 13 ayat (8) mengatur bahwa suatu perseroan yang telah menghimpun dana dari masyarakat melalui prospektus dan mempunyai sisa uang yang belum terpakai dari dana yang diperolehnya, tidak boleh mengubah objek pengumpulan dana tersebut melalui prospektus, kecuali ada keputusan khusus. disahkan oleh perusahaan dan—

- (a) rincian, sebagaimana ditentukan, sehubungan dengan keputusan tersebut akan diumumkan dalam surat kabar (satu dalam bahasa Inggris dan satu dalam bahasa daerah) yang beredar di tempat kantor terdaftar perusahaan itu berada dan harus juga ditempatkan di situs web perusahaan, jika ada, dengan menunjukkan di dalamnya alasan perubahan tersebut;
- (b) pemegang saham yang berbeda pendapat akan diberikan kesempatan untuk keluar oleh promotor dan pemegang saham yang mempunyai kendali sesuai dengan peraturan yang akan ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa.

Juga untuk menghapus Babmana pun dari klausa objek, prosedur yang ditetapkan dalam bagian ini harus diikuti. Suatu perusahaan mungkin ingin mengubah objek yang tercantum dalam memorandumnya karena berbagai alasan, misalnya. Jika suatu perusahaan ingin melakukan pengurangan (cut-back) yaitu ketika perusahaan merasa telah melakukan diversifikasi ke berbagai arah dan pengelolaan perusahaan menjadi sulit atau tidak ekonomis, maka perusahaan tersebut dapat mengubah objeknya untuk menjual atau melepaskan seluruh atau sebagian dari usahanya.

##### **Pendaftaran Perubahan**

Pasal 13(6)(a) menetapkan bahwa perusahaan, sehubungan dengan perubahan memorandumnya, harus mengajukan kepada Panitia:

- a. resolusi khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan pasal 13(1).
- b. persetujuan Pemerintah Pusat berdasarkan pasal 13(2), jika perubahan tersebut melibatkan perubahan nama perusahaan.

Keputusan khusus harus diajukan kepada Panitera dalam waktu tiga puluh hari sejak disahkan atau dibuatnya menurut cara yang ditentukan dan pembayaran biaya yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 403.

Sesuai dengan Pasal 13(9), Panitera harus mendaftarkan setiap perubahan memorandum sehubungan dengan objek perusahaan dan mengesahkan pendaftarannya dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengajuan keputusan khusus sesuai dengan Pasal 13 (6)(a). Pasal 13(7) lebih lanjut mengatur bahwa apabila suatu perubahan terhadap memorandum mengakibatkan perpindahan kantor terdaftar suatu perusahaan dari satu Negara ke Negara lain, salinan resmi dari perintah Pemerintah Pusat yang menyetujui perubahan tersebut harus diserahkan oleh perusahaan tersebut. dengan Panitera masing-masing Negara dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan, yang akan mendaftarkannya, dan Panitera Negara di mana kantor terdaftar dipindahkan, akan menerbitkan akta pendirian baru yang menunjukkan perubahan.

Akta pendirian perusahaan harus menjadi bukti yang meyakinkan bahwa semua persyaratan Undang-undang ini sehubungan dengan perubahan dan penegasannya telah dipenuhi. Panitera Negara tempat kantor terdaftar dipindahkan akan mengirimkan kepada Panitera Negara lain semua dokumen yang berkaitan dengan perusahaan yang terdaftar di kantornya. Tidak ada perubahan yang dibuat berdasarkan pasal 13 (yaitu, perubahan memorandum) yang akan berlaku sampai perubahan tersebut didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Semangat utama di balik Pasal 13(7) Undang-undang Perusahaan tahun 2013 sehubungan dengan pengajuan perintah yang mengonfirmasi pengalihan kantor terdaftar perusahaan dari satu Negara ke Negara lain kepada Panitera Perusahaan di masing-masing Negara adalah bahwa Panitera Perusahaan Perusahaan-perusahaan yang dari Negeranya kantor terdaftar dialihkan harus menyimpan surat perintah yang didaftarkan itu di kantornya sebagai bukti peralihan itu dan harus memindahkan semua pencatatan lain mengenai perusahaan itu kepada Panitera Perusahaan yang ke Negara tempat Kantor Pendaftaran itu dipindahkan. Panitera Perusahaan lainnya akan mendaftarkan salinan lain dari pesanan tersebut dan menyimpan pesanan tersebut dengan catatan yang ditransfer kepadanya oleh rekannya.

#### **Klausul Perubahan Tanggung Jawab**


Menurut pasal 13(1), suatu perusahaan dapat, melalui suatu keputusan khusus dan setelah mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam pasal ini, mengubah ketentuan-ketentuan dalam memorandumnya. Artinya, suatu perseroan dapat mengubah klausul tanggung jawab dalam nota asosiasinya dengan mengeluarkan keputusan khusus. Pasal 13(6)(a) lebih lanjut menyatakan bahwa suatu perusahaan, sehubungan dengan perubahan memorandumnya, harus mengajukan kepada Panitera resolusi khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan pasal 13(1).

### **Perubahan Klausul Modal**

Suatu perseroan terbatas yang mempunyai modal saham dapat melakukan jenis-jenis perubahan berikut dalam memorandumnya melalui keputusan biasa, jika disahkan oleh pasal-pasalnyanya, pada rapat umum untuk (Pasal 61):

- i. Meningkatkan modal dasar sahamnya sebesar jumlah yang dianggap perlu; Suatu perusahaan sewaktu-waktu dapat meningkatkan modal saham resminya dengan mengubah memorandumnya. Meskipun pasal 61(1)(a) Companies Act tahun 2013 mengacu pada penerbitan saham baru, namun hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan peningkatan modal saham dasar, dan bukan peningkatan modal saham ditempatkan. Kasus penambahan modal ditempatkan atau ditempatkan diatur tersendiri dalam pasal 62 Undang-undang.
- ii. Mengkonsolidasikan dan membagi seluruh atau sebagian modal sahamnya menjadi saham-saham yang jumlahnya lebih besar dari saham yang ada.
- iii. Mengkonversi seluruh atau sebahsaham yang disetor penuh menjadi saham, dan mengkonversi kembali saham tersebut menjadi saham yang disetor penuh dalam denominasi apa pun.
- iv. Membagi lagi saham-sahamnya, atau salah satu dari saham-saham tersebut, menjadi saham-saham yang jumlahnya lebih kecil dari yang ditetapkan dalam memorandum, sehingga proporsi antara jumlah yang dibayarkan dan yang tidak dibayar tetap sama.
- v. Membatalkan saham-saham yang pada tanggal diambilnya keputusan atas nama itu, belum diambil atau disetujui untuk diambil oleh siapa pun, dan mengurangi jumlah modal sahamnya sebesar jumlah saham yang dibatalkan itu.

Semua perubahan di atas tidak memerlukan konfirmasi dari Majelis kecuali perubahan yang berkaitan dengan konsolidasi dan pembagian yang mengakibatkan perubahan persentase suara pemegang saham tidak akan berlaku kecuali disetujui oleh Majelis atas permohonan yang dibuat dengan cara yang ditentukan. Namun perubahan-perubahan ini wajib diberitahukan dan salinan resolusi harus diserahkan kepada Panitia dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkannya resolusi bersama dengan memorandum yang diubah. [Pasal 64(1)] Panitia harus mencatat pemberitahuan tersebut dan melakukan perubahan apa pun yang mungkin diperlukan dalam memorandum atau pasal perusahaan atau keduanya. Perlu dicatat bahwa pembatalan saham sesuai dengan pasal 61(1) tidak berarti pengurangan modal saham.



#### 4.7 ANGGARAN DASAR

##### Sifat Artikel

Menurut Pasal 2(5) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, ‘artikel’ berarti anggaran dasar suatu perusahaan sebagaimana aslinya dibuat atau diubah dari waktu ke waktu atau diterapkan sesuai dengan undang-undang perusahaan sebelumnya atau Undang-undang ini. Termasuk juga peraturan-peraturan yang terdapat pada Tabel A pada Jadwal I Undang-undang, sepanjang berlaku bagi perusahaan.



Dalam pasal 5 ayat (1), anggaran dasar perseroan memuat peraturan-peraturan tentang pengurusan perseroan. Anggaran dasar suatu perusahaan adalah anggaran rumah tangga atau peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan urusan dalam negeri dan pelaksanaan usahanya. Pasal-pasal mempunyai peranan yang sangat penting dalam urusan suatu perusahaan. Ini berkaitan dengan hak-hak anggota perusahaan antar se. Mereka berada di bawah dan dikendalikan oleh nota asosiasi. Fungsi umum artikel-artikel tersebut telah diringkas dengan tepat oleh Lord Cairns, L.C. di *Ashbury Railway Carriage and Iron Co. Ltd. v. Riche*, (1875) L.R. 7 H.L.653 sebagai berikut: “Artikel-artikel tersebut merupakan Baktambahan dari nota asosiasi. Mereka menerima nota asosiasi sebagai piagam pendirian perusahaan, dan dengan menerimanya, pasal-pasal tersebut melanjutkan dengan mendefinisikan tugas, hak dan wewenang badan pengatur antara mereka dan perusahaan pada umumnya, serta cara dan bentuknya. bisnis perusahaan mana yang akan dijalankan, dan cara serta bentuk perubahan peraturan internal perusahaan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan... Memorandum itu seolah-olah... area di luarnya tindakan perusahaan tidak dapat berjalan; di dalam wilayah itu pemegang saham dapat membuat peraturan untuk tata kelola perusahaan sesuai keinginan mereka”.

Dengan demikian, memorandum tersebut menetapkan ruang lingkup dan wewenang perusahaan, dan pasal-pasal tersebut mengatur cara pelaksanaan tujuan perusahaan dan dapat dibingkai serta diubah oleh para anggota. Namun mereka harus tetap berada dalam batasan yang ditentukan dalam memorandum dan Companies Act.

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengurusan internal perusahaan dengan cara menentukan wewenang para pengurusnya dan membuat kontrak antara perusahaan dengan para anggota dan antar anggota. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban biasa yang terkait dengan keanggotaan di perusahaan [*Naresh Chandra Sanyal v. The Calcutta Stock Exchange Association Ltd.*, AIR 1971 SC 422, (1971) 41 Com Cases 51]. Namun Anggaran Dasar suatu perusahaan tidak bersifat ‘undang-undang’ dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam *Kinetic Engineering Ltd. v. Sadhana Gadia*, (1992) 74 Com Cases 82 : (1992) 1 Comp LJ 62 (CLB), CLB menyatakan bahwa jika ada ketentuan dalam pasal atau memorandum yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa pun, itu akan menjadi tidak valid secara keseluruhan.

#### **Artikel Bawahan Memorandum**

Anggaran dasar suatu perusahaan berada di bawah dan tunduk pada memorandum asosiasi dan setiap klausul dalam Anggaran Dasar yang melampaui memorandum tersebut akan menjadi *ultra vires*. Namun pasal-pasal tersebut hanyalah peraturan internal, yang sepenuhnya dikendalikan oleh anggota perusahaan dan dapat diubah sesuai dengan keinginan mereka. Hanya kehati-hatian yang harus diberikan untuk memastikan bahwa peraturan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak melebihi kewenangan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam memorandumnya [*Ashbury v. Watson*, (1885) 30 Ch. D 376 (CA)]. Pasal-pasal yang melampaui lingkup tindakan perusahaan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan wewenang pasal tersebut tidak sah dan tidak dapat diratifikasi.

Namun baik pasal maupun memorandum tersebut tidak dapat memberi wewenang kepada perusahaan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. [Lihat Tambang Emas Re Peveril, (1989) 1 Pasal 122 (CA)].

#### **Artikel yang berkaitan dengan Memorandum**

Fungsi pasal-pasal yang berkaitan dengan Memorandum telah dirangkum dalam kasus Pengangkutan Kereta Api Ashbury dan meskipun pasal-pasal tersebut berada di bawah memorandum, namun jika terdapat ambiguitas dalam memorandum tersebut, pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjelaskannya tetapi bukan untuk memperluas objeknya. [Ulang. Perusahaan Pembuatan Bir Durham Selatan (1885) 3 Bab. H 261]. Dalam memorandum suatu perseroan tidak jelas mengenai kelas-kelas saham yang akan dikeluarkan oleh suatu perseroan, namun pasal-pasal tersebut memperjelas keraguan tersebut dengan memberikan kuasa kepada perseroan untuk menerbitkan saham-saham yang berbeda kelasnya.

Hubungan antara kedua dokumen tersebut lebih jauh ditekankan dalam Guinness v. Land Corporation of Ireland, (1882) 22 Ch D 349, yang menyatakan: “Memorandum tersebut berisi syarat-syarat mendasar yang menjadi dasar bagi perusahaan saja diperbolehkan untuk didirikan. Itu adalah syarat-syarat yang diberikan untuk kepentingan para kreditor, dan masyarakat luar, serta para pemegang saham. Anggaran dasar merupakan peraturan internal perusahaan. Bagaimana dapat dikatakan bahwa dalam segala hal syarat-syarat pokok dari piagam pendirian dan peraturan-peraturan internal perseroan harus ditafsirkan bersama-sama... Bagaimanapun juga, menurut pendapat saya, sudah pasti bahwa untuk apa pun yang Undang-undang Parlemen mengatakan bahwa dalam memorandum tersebut Anda harus melihat pada memorandum tersebut saja. Jika lembaga legislatif telah menyatakan satu instrumen harus dominan, maka Anda tidak dapat beralih ke instrumen lain dan membacanya untuk mengubah ketentuan instrumen dominan tersebut”. Jika memorandum dengan jelas menetapkan hak-hak pemegang saham, referensi dalam memorandum terhadap pasal-pasal tersebut dan ambiguitas yang dikatakan timbul dari konstruksi pasal-pasal tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpang dari makna jelas dari memorandum tersebut sehingga dapat menghilangkan hak-hak tersebut [Scottish National Trust Co. Ltd. 1928 SC 499 (Skotlandia); Teknik Kinetik Ltd. v. Sadhana Gadia, (1992) 1 Comp LJ 62 (CLB)].

#### **Pendaftaran Artikel**

Pasal 7(1) mengatur bahwa pada saat pendirian suatu perseroan, perseroan itu harus menyerahkan kepada Panitera yang dalam yurisdiksinya kantor terdaftar suatu perseroan akan ditempatkan, memorandum dan anggaran dasar perseroan yang ditandatangani oleh semua pelanggan. ke memorandum dengan cara yang ditentukan. Setiap jenis perseroan, baik negeri maupun swasta, baik yang dibatasi oleh saham maupun dibatasi oleh penjaminan, yang mempunyai modal saham atau tidak mempunyai modal saham, atau perseroan yang tidak terbatas, wajib mendaftarkan anggarannya.

Pasal 5(2) mengatur bahwa pasal-pasal tersebut juga harus memuat hal-hal tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Aturan 11 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014. Namun, tidak ada ketentuan dalam sub-bagian ini yang dianggap menghalangi suatu

perusahaan untuk memasukkan hal-hal tambahan tersebut. dalam pasal-pasal yang mungkin dianggap perlu untuk pengelolaannya. Barang-barang suatu perusahaan harus dalam bentuk masing-masing yang ditentukan dalam Tabel, F, G, H, I dan J dalam Jadwal I sebagaimana dapat diterapkan pada perusahaan tersebut baik secara keseluruhan atau sebaliknya. [Pasal 5(6)].

Suatu perusahaan dapat mengadopsi seluruh atau seBabperaturan yang terkandung dalam model pasal yang berlaku untuk perusahaan tersebut. [Pasal 5(7)] Pasal 5(8) mengatur bahwa dalam hal perusahaan mana pun, yang terdaftar setelah berlakunya Companies Act 2013, sepanjang artikel terdaftar dari perusahaan tersebut tidak mengecualikan atau mengubah peraturan yang terkandung dalam model artikel yang berlaku untuk perusahaan tersebut. Peraturan-peraturan itu, sepanjang berlaku, akan menjadi peraturan-peraturan perusahaan itu dengan cara yang sama dan sejauh peraturan-peraturan itu dimuat dalam barang-barang perusahaan yang didaftarkan dengan sah.

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 5 Companies Act, 2013, perusahaan publik yang dibatasi oleh saham dapat, atas pilihannya sendiri, mendaftarkan anggaran dasarnya yang ditandatangani oleh pelanggan yang sama dengan memorandum tersebut, atau sebagai alternatif, perusahaan tersebut dapat mengadopsi semua atau sebagian peraturan yang terkandung di dalamnya. pada Tabel F Jadwal Pertama Undang-Undang. Bila suatu barang tidak didaftarkan, maka secara otomatis Tabel F pada Skedul I berlaku, dan apabila didaftarkan, Tabel F pada Skedul I berlaku kecuali sepanjang dikecualikan atau diubah oleh pasal-pasal tersebut. Untuk menghindari kebingungan, biasanya setiap perusahaan publik menyampaikan artikelnya bersama dengan nota pendaftaran. Lebih lanjut akan dinyatakan secara khusus di sini bahwa Tabel 'F' tidak berlaku. Anggaran rumah tangga perusahaan swasta harus memuat tiga batasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2(68).

Suatu perseroan terbatas dengan jaminan yang mempunyai modal saham atau perseroan terbatas dengan jaminan yang tidak mempunyai modal saham atau perseroan terbatas yang mempunyai modal saham atau perseroan terbatas yang tidak mempunyai modal saham dapat mengambil salah satu peraturan yang sesuai pada Tabel G, H, I dan J masing-masing dalam Jadwal I [Pasal 5(6)]. Namun, ketentuan dalam Pasal 5 tidak berlaku terhadap anggaran dasar perusahaan yang terdaftar berdasarkan undang-undang perusahaan sebelumnya kecuali diubah berdasarkan Undang-undang ini [Pasal 5(9)].

#### **4.8 KETENTUAN ENTRENCHMENT**

Pasal-pasal tersebut dapat memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat entrenchment yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tertentu dalam pasal-pasal tersebut dapat diubah hanya jika syarat-syarat atau prosedur-prosedur yang lebih ketat daripada yang berlaku dalam hal penyelesaian khusus, dipenuhi atau dipatuhi. [Aturan 5 (3)]. Companies Act 2013, mengakui konsep kubu yang menarik. Pada dasarnya, ketentuan entrenchment memperbolehkan klausul-klausul tertentu dalam pasal-pasal diubah setelah memenuhi persyaratan atau pembatasan tertentu yang lebih besar dari yang ditentukan dalam Undang-undang (seperti memperoleh persetujuan 100%). Ketentuan ini bertindak sebagai

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan merupakan kepentingan khusus bagi komunitas investasi. Hal ini akan memberdayakan penegakan hak-hak yang telah disepakati sebelumnya dan memberikan kepastian yang lebih besar kepada investor, terutama dalam usaha patungan.

Ketentuan-ketentuan mengenai kubu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(3) akan dibuat baik (a) pada saat pendirian suatu perseroan, atau (b) dengan perubahan pasal-pasal yang disetujui oleh seluruh anggota perseroan dalam hal perusahaan swasta. perusahaan dan dengan keputusan khusus dalam hal perusahaan publik. Apabila pasal-pasal itu memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengukuhan, baik yang dibuat atas dasar pembentukan atau perubahan, maka perseroan harus memberitahukan kepada Panitia mengenai ketentuan-ketentuan itu dalam bentuk dan cara yang ditentukan.

### **Persyaratan Hukum**

Artikel-artikel tersebut harus dicetak, dibagi menjadi beberapa paragraf, diberi nomor secara berurutan, diberi stempel yang cukup, ditandatangani oleh setiap orang yang berlangganan memorandum dan disaksikan serta diarsipkan bersama dengan memorandum tersebut. Pasal-pasal tersebut tidak boleh memuat hal-hal yang melanggar hukum atau ultra vires memorandum tersebut, juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Companies Act 2013.

### **Isi Artikel**

Pasal-pasal tersebut mengatur peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan untuk pekerjaannya sendiri. Pasal-pasal tersebut secara umum harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pengecualian seluruhnya atau sebagian dari Tabel F.
2. Adopsi kontrak pendahuluan.
3. Jumlah dan nilai saham.
4. Penerbitan saham preferen.
5. Penjatahan saham.
6. Panggilan untuk saham.
7. Hak gadai atas saham.
8. Pengalihan dan pengalihan saham.
9. Nominasi.
10. Penyitaan saham.
11. Perubahan modal.
12. Beli kembali.
13. Bagikan sertifikat.
14. Dematerialisasi.
15. Konversi saham menjadi saham.
16. Hak suara dan kuasanya.
17. Rapat dan peraturan mengenai komite.
18. Direktur, pengangkatan dan pendelegasian wewenangnya.
19. Calon direktur.

20. Penerbitan Surat Hutang dan saham.
21. Komite Audit.
22. Direktur Pelaksana, Direktur Tetap, Manajer, Sekretaris.
23. Tambahan direktur.
24. Segel.
25. Remunerasi direksi.
26. Rapat Umum.
27. Rapat Direksi.
28. Kekuasaan meminjam.
29. Dividen dan cadangan.
30. Akun dan audit.
31. Berakhir.
32. Ganti Rugi.
33. Kapitalisasi cadangan.

Kehati-hatian yang sebesar-besarnya harus dilakukan dalam penyusunan anggaran dasar suatu perseroan. Pada saat yang sama, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-undang tersebut berlaku bagi perusahaan "meskipun terdapat ketentuan yang bertentangan dalam pasal-pasal tersebut". Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai segala hal yang wajib dimuat di dalamnya agar tidak menghambat jalannya perusahaan di kemudian hari.

#### **Konsistensi Anggaran Dasar Dengan Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013**

Pasal 5(2) mengatur bahwa pasal-pasal tersebut juga harus memuat hal-hal tersebut, sebagaimana mungkin ditentukan. Ketentuan pada Pasal 5(2) mengatur bahwa tidak ada ketentuan dalam sub-pasal tersebut yang dianggap menghalangi suatu perusahaan untuk memasukkan hal-hal tambahan apa pun ke dalam Anggaran Dasarnya, yang mungkin dianggap perlu untuk pengelolaannya. Pasal 5(8) mengatur bahwa dalam hal perusahaan mana pun, yang terdaftar setelah berlakunya Companies Act 2013, sepanjang artikel terdaftar dari perusahaan tersebut tidak mengecualikan atau mengubah peraturan yang terkandung dalam model artikel yang berlaku untuk perusahaan tersebut. Peraturan-peraturan itu sepanjang berlaku, akan menjadi peraturan-peraturan perusahaan itu dengan cara yang sama dan sepanjang peraturan-peraturan itu dimuat dalam anggaran-anggaran perusahaan yang telah didaftarkan dengan sah.

Pasal 6 Companies Act, 2013 menyatakan bahwa:

- i. ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini akan tetap berlaku meskipun terdapat hal-hal yang bertentangan dalam memorandum atau anggaran suatu perusahaan, atau dalam perjanjian apa pun yang dibuat olehnya, atau dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam rapat umum atau oleh Dewan Komisarisnya. Para Direktur, baik yang didaftarkan, dilaksanakan atau disahkan, tergantung keadaannya, sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang ini.
- ii. ketentuan apa pun yang terkandung dalam memorandum, pasal, perjanjian atau resolusi, sepanjang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, akan menjadi

atau batal, tergantung keadaannya. Mengingat ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bilamana dalam Anggaran Dasar ada suatu ketentuan yang memberi wewenang kepada Direksi perseroan untuk memberhentikan seorang anggota perseroan karena salah satu syarat tersebut, maka ketentuan itu sama sekali bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 6 Undang-undang. tindakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar yurisprudensi perseroan dan merupakan *ultra vires* bagi perseroan. [(Surat Edaran Nomor 32 Tahun 1975) tanggal 01.11.1975)].

- iii. Namun Bursa Efek, yang terdaftar berdasarkan ketentuan Companies Act, dapat memuat ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasarnya. Pengaturan bursa efek terutama diatur oleh Securities Contracts Regulation Act, 1956 (SCRA) dan SEBI, Act, 1992 yang merupakan Undang-undang Khusus. Oleh karena itu, Anggaran Dasar Bursa dapat mengatur hal-hal tambahan sesuai dengan UU SCR, yang mungkin tidak dapat dimasukkan dalam Anggaran Dasar suatu perseroan, sesuai dengan ketentuan UU Perusahaan. [Madras Stock Exchange Ltd.v.S.S.R. Rajkumar (2003) 116 Com Kasus 214 (Gila)].

#### **4.9 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Suatu perusahaan mempunyai hak berdasarkan undang-undang untuk mengubah anggaran dasarnya. Namun kewenangan untuk mengubah tunduk pada ketentuan Undang-undang dan ketentuan yang tercantum dalam memorandum. Pasal 14(1) mengatur bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam memorandumnya, jika ada, suatu perusahaan dapat, melalui suatu keputusan khusus, mengubah pasal-pasalnya termasuk perubahan-perubahan yang mengakibatkan perubahan suatu perusahaan swasta menjadi perusahaan swasta. perusahaan Umum; atau perusahaan publik menjadi perusahaan swasta. Ketentuan pertama pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa apabila suatu perseroan yang merupakan perseroan swasta mengubah pasal-pasalnya sedemikian rupa sehingga tidak lagi memuat batasan-batasan dan batasan-batasan yang wajib dicantumkan dalam pasal-pasal perseroan swasta berdasarkan Undang-undang ini. Sejak tanggal perubahan tersebut, berhenti menjadi perusahaan swasta. Ketentuan kedua pada pasal 14(1) menetapkan bahwa setiap perubahan yang berdampak pada konversi perusahaan publik menjadi perusahaan swasta tidak akan berlaku kecuali dengan persetujuan Majelis yang akan membuat perintah yang dianggap tepat.

Setiap perubahan terhadap pasal-pasal berdasarkan Babini dan salinan perintah Majelis yang menyetujui perubahan tersebut sesuai dengan pasal 14(1) harus diserahkan kepada Panitera, bersama dengan salinan cetak dari pasal-pasal yang diubah tersebut, dalam jangka waktu lima belas hari dengan cara yang ditentukan, siapa yang akan mendaftarkannya. [Pasal 14 (2)] Setiap perubahan terhadap pasal-pasal yang didaftarkan berdasarkan Pasal 14(2), tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, akan berlaku seolah-olah perubahan tersebut aslinya ada dalam pasal-pasal tersebut. [Pasal 14(3)].

Hak untuk mengubah pasal-pasal tersebut sangat penting sehingga perusahaan tidak dapat dengan cara apa pun, baik dengan ketentuan yang tegas dalam pasal-pasal tersebut



7. Dengan melakukan perubahan pada pasal-pasal nya, suatu perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban kontraknya dengan pihak mana pun. Perusahaan akan selalu bertanggung jawab dalam kasus seperti itu.
8. Anggaran Dasar tidak dapat diubah sehingga mempunyai akibat retrospektif. Pasal-pasal tersebut hanya berlaku sejak tanggal amandemen [Pyare Lal Sharma v. Managing Director, J.K. Industries Ltd.(1989) 3 Komp LJ (SL) 70].
9. Perubahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan perintah Pengadilan berdasarkan Pasal 397 atau 398 dan 404 Companies Act, 1956.

Dengan memperhatikan syarat-syarat di atas, Anggaran Dasar suatu perseroan dapat diubah dan tidak ada klausul yang dapat dimasukkan dalam Anggaran Dasar yang tidak dapat diubah. Orang-orang yang menjadi anggota suatu perseroan tidak berhak berasumsi bahwa Anggaran Dasar akan selalu tetap dalam bentuk tertentu.

Tentu saja suatu kelompok atau kelompok pemegang saham tidak dapat diperlakukan secara tidak adil atau ditindas. Dengan demikian, meskipun mayoritas anggota yang diperlukan dapat mengambil keputusan khusus untuk mengubah Anggaran Dasar dan jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya penipuan terhadap minoritas, pemegang saham minoritas yang jumlahnya tidak kurang dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 397 dan 398 dapat memindahkan saham tersebut. Pengadilan untuk mengatasi keluhan mereka. Pengadilan telah menerima permohonan semacam itu dari pemegang saham meskipun jumlahnya lebih kecil [Lihat Menier N. Hooper Telegraph Works (1874) 9 Ch. Aplikasi. 350]. Sebagaimana telah disebutkan, suatu perusahaan tidak dilarang untuk mengubah Pasal-Pasal nya dengan alasan bahwa perubahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kontrak, namun tuntutan ganti rugi dapat menjadi tanggung jawab perusahaan. [Pengecoran Selatan v. Shirlaw, [1940] AC 701].

Pembahasan mengenai hal di atas tidak akan lengkap tanpa mengacu pada aturan dalam *Foss v. Harbottle* (1843) 2 Hare 461 dimana pengadilan memutuskan bahwa tidak ada pemegang saham perorangan atau pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan dapat mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. memperbaiki dugaan kesalahan yang terlibat dalam tindakan direksi jika tindakan salah tersebut merupakan sesuatu yang dapat diatur dan disetujui oleh mayoritas.

### **Pengaruh Artikel yang Diubah**

Perubahan mengikat anggota dengan cara yang sama seperti artikel asli. Pasal-pasal yang diubah itu akan mengikat perseroan dan para anggota sedemikian rupa seolah-olah ditandatangani oleh perseroan dan masing-masing anggota, artinya pasal-pasal yang dibuat semula, atau sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, adalah sah menurut ketentuan-ketentuan. UU tersebut. Terdapat kewenangan yang jelas untuk mengubah pasal-pasal tersebut, dan ketika diubah, pasal-pasal tersebut mengikat anggota dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada pasal-pasal aslinya.



### **Pasal 8 Perusahaan tidak dapat mengubah Barang kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat**

Pasal 8(4)(i) mengatur bahwa perusahaan yang terdaftar berdasarkan pasal 8, yaitu perusahaan dengan objek amal tidak boleh mengubah ketentuan memorandum atau pasalnya kecuali dengan persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Pusat.

### **Perubahan Memorandum Atau Artikel Yang Harus Dicatat Dalam Setiap Salinan**

Setiap perubahan yang dibuat dalam memorandum atau artikel suatu perusahaan harus dicatat dalam setiap salinan memorandum atau artikel tersebut, tergantung pada keadaannya. [Pasal 15(1)].

Jika suatu perusahaan melakukan kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 15(1), perusahaan dan setiap pejabat yang melakukan kelalaian akan dikenakan denda seribu untuk setiap salinan memorandum atau artikel yang diterbitkan tanpa perubahan tersebut. [Pasal 15(2)]

#### **4.10 PERBEDAAN ANTARA MEMORANDUM DAN ARTIKEL**

Poin utama perbedaan antara memorandum dan artikel diberikan di bawah ini:

- 1) Memorandum of Association adalah piagam perseroan yang menjelaskan tentang syarat-syarat pokok dan obyek-obyek yang menjadi dasar pendirian perseroan. Anggaran dasar adalah peraturan dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur pengelolaan internal perusahaan.
- 2) Klausul-klausul dalam memorandum tidak dapat dengan mudah diubah. Mereka hanya dapat diubah sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang. Dalam beberapa kasus, perubahan memerlukan izin dari Pemerintah Pusat atau Pengadilan. Dalam hal anggaran dasar, anggota mempunyai hak untuk mengubah anggaran dasar dengan keputusan khusus. Umumnya tidak diperlukan izin Pengadilan atau Pemerintah Pusat untuk mengubah pasal-pasal tersebut.
- 3) Dalam nota asosiasi tidak boleh memuat klausul yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perusahaan. Anggaran dasar merupakan anak perusahaan dari Undang-undang Perusahaan dan memorandum dasar.
- 4) Memorandum pada umumnya mengatur hubungan antara perseroan dengan pihak luar, sedangkan pasal-pasalnya mengatur hubungan antara perseroan dengan para anggotanya dan antar anggota antar se.
- 5) Perbuatan-perbuatan yang dilakukan suatu perseroan di luar lingkup memorandum adalah batal demi hukum dan ultra vires serta tidak dapat disahkan meskipun dengan suara bulat dari seluruh pemegang saham. Namun tindakan direksi di luar pasal tersebut dapat disahkan oleh pemegang saham.

#### **Efek Hukum Memorandum Dan Pasal**

Memorandum dan pasal-pasal tersebut, apabila didaftarkan, mengikat perseroan dan para anggotanya sama seperti jika ditandatangani oleh perseroan dan masing-masing anggota dengan memperhatikan dan terikat pada seluruh ketentuan-ketentuan dalam memorandum dan pasal-pasal tersebut. Selain itu, semua uang yang dibayarkan oleh anggota mana pun

kepada perusahaan berdasarkan memorandum atau pasal-pasal tersebut akan menjadi utang yang harus dibayar darinya kepada perusahaan (Pasal 10). Kami akan memeriksa sejauh mana memorandum dan pasal-pasal tersebut mengikat:

- 1) para anggota perusahaan;
- 2) perusahaan kepada para anggota;
- 3) antar anggota; Dan
- 4) perusahaan kepada pihak luar.

#### **Anggota Terikat pada Perusahaan**

Memorandum dan pasal-pasal tersebut merupakan suatu kontrak yang mengikat para anggota perseroan. Para anggota, sebagai anggota, terikat pada perusahaan. Oleh karena itu, setiap anggota harus menaati ketentuan-ketentuan dalam memorandum dan pasal-pasal tersebut. Setiap anggota terikat oleh perjanjian Memorandum sebagaimana dibuat semula dan diubah dari waktu ke waktu [Malleon v. National Insurance Co.]. Dalam hal lain, para pemegang saham tidak boleh mengadakan perjanjian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan [V.B. Rangaraj v.V.B. Gopalkrishnan (1992) 73 Com Kasus 201 (SC)].

#### **Kasus Hukum**

Dalam Wali Amanat Boreland v. Steel Brother and Co. Ltd. (1901) 1 Bab. 279, Anggaran Dasar suatu perseroan memuat ketentuan bahwa apabila seorang anggota dinyatakan pailit, maka sahamnya akan dijual kepada orang lain dengan harga yang ditetapkan oleh direksi. B, seorang pemegang saham dinyatakan pailit. Wali kebangkrutannya menyatakan bahwa dia tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan ini dan harus bebas menjual sahamnya sesuai nilai sebenarnya. Wali amanat dianggap terikat oleh pasal-pasal tersebut, karena saham tersebut dibeli oleh B berdasarkan pasal-pasal tersebut.

#### **Perusahaan Terikat pada Anggota**

Karena pasal-pasal tersebut merupakan kontrak yang mengikat perusahaan dengan para anggotanya dalam kapasitasnya sebagai anggota, maka seorang anggota dapat mengajukan tuntutan terhadap perusahaan karena pelanggaran yang dilakukannya terhadap memorandum atau pasal-pasal tersebut. Misalnya, seorang anggota individu dapat menuntut perusahaan atas perintah yang melarang pembayaran dividen yang tidak semestinya [Hoole v. Great Western Railway (1867) 3 Ch. D.262]. Lebih lanjut, perusahaan terikat kepada masing-masing anggota sehubungan dengan hak-hak biasa mereka sebagai anggota, misalnya, hak untuk menerima surat saham sehubungan dengan saham yang dibagikan kepada mereka, atau untuk menerima pemberitahuan rapat umum, dll. Biasanya, tindakan atas pelanggaran pasal terhadap perusahaan hanya dapat diajukan oleh mayoritas anggota. Anggota individu atau minoritas tidak boleh mengajukan tuntutan tersebut kecuali jika hal tersebut dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak pribadi anggota atau untuk mencegah perusahaan melakukan tindakan ultra vires atau ilegal, penipuan, atau penindasan dan salah urus.

#### **Anggota Terikat ke Anggota**

Karena antara anggota-anggota perseroan masing-masing anggota terikat oleh pasal-pasal dengan anggota yang lain, namun hal itu tidak berarti bahwa memorandum dan pasal-

pasal itu menimbulkan suatu kontrak yang tegas di antara para anggota perseroan. Dengan demikian, seorang anggota suatu perseroan tidak berhak mengajukan gugatan pemberlakuan pasal-pasal atas namanya sendiri terhadap anggota atau anggota lain. Pihak perusahaan sendirilah yang dapat menuntut pelakunya guna melindungi anggota yang dirugikan. Dengan cara inilah hak-hak anggota antar se diatur. Namun seorang pemegang saham dapat menuntut atas namanya sendiri untuk mencegah orang lain, atau orang lain, melakukan tindakan curang atau *ultra vires*.

Pasal-pasal tidak mempengaruhi atau mengatur hak-hak yang timbul dari kontrak komersial, yang tidak menjadi perhatian para anggota, yaitu hak-hak yang sepenuhnya berada di luar hubungan perusahaan.

#### **Perusahaan Tidak Terikat pada Pihak Luar**

Yang dimaksud dengan “orang luar” adalah orang yang bukan anggota perseroan meskipun ia adalah direktur atau pengacara perseroan. Bahkan mengenai anggota, pasal-pasal tersebut mengikat perusahaan dengan mereka dalam kapasitasnya sebagai anggota. Adapun antara pihak luar dan perusahaan, baik memorandum maupun pasal-pasalnya tidak akan memberikan hak kontraktual apa pun kepada pihak luar terhadap perusahaan atau anggota-anggotanya meskipun nama-nama pihak luar disebutkan dalam dokumen-dokumen itu sehubungan dengan pengaturan-pengaturan yang mungkin direncanakan oleh perusahaan untuk melaksanakannya. pada bisnisnya. Pasal-pasal tersebut tidak memberikan hak kontraktual apa pun bahkan kepada anggota yang mempunyai kapasitas selain sebagai anggota. Agar berhasil, pihak yang menggugat harus membuktikan kontrak di luar dan tidak bergantung pada pasal [Eley v. Positive Life Insurance Co., (1876) 1 E.X.D. 88].

Dalam hal ini pasal-pasalnya mengatur bahwa pengacara perusahaan tidak akan diberhentikan dari jabatannya kecuali karena perbuatan tercela. Eley bertindak sebagai pengacara perusahaan dan juga menjadi anggota perusahaan. Perusahaan menghentikan layanannya dan kemudian dia menggugat perusahaan tersebut atas kerugian karena pelanggaran kontrak. Dia dianggap tidak punya alasan untuk mengambil tindakan karena pasal-pasal tersebut bukan merupakan kontrak antara perusahaan dan dirinya. Tindakannya dibatalkan.

Namun peraturan ini terbukti agak keras sehingga Pengadilan kemudian memodifikasinya. Aturan yang diubah adalah sebagai berikut; Meskipun pasal-pasal tersebut tidak dapat membuat suatu kontrak antara perusahaan dan orang lain selain anggota dalam kapasitasnya sebagai anggota, pasal-pasal tersebut dapat menunjukkan dasar-dasar kontrak yang dapat dibuat oleh perusahaan. Jika kontrak tersebut dibuat baik dengan anggota perusahaan atau orang lain, syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal-pasal akan secara diam-diam diadopsi oleh kontrak itu, kecuali secara tegas dinegasikan atau diubah oleh kontrak itu sendiri.

Kadang timbul pertanyaan apakah direksi terikat dengan apa pun yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut. Apabila direksi melanggar ketentuan pasal-pasal, maka direksi bertanggung jawab atas tindakan anggota. Di sisi lain, anggota juga dapat meratifikasi

tindakan direksi. Jika ada kerugian yang diderita perseroan, maka direksi wajib mengganti kerugian yang timbul itu kepada perseroan.

#### **4.11 PEMBERITAHUAN KONSTRUKTIF ATAS MEMORANDUM DAN ARTIKEL**

Memorandum dan artikel tersebut, jika didaftarkan, menjadi dokumen publik dan dapat diperiksa oleh siapa saja dengan membayar sejumlah biaya. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak mengadakan suatu kontrak dengan suatu perseroan mempunyai sarana untuk memastikan dan oleh karena itu dianggap mengetahui, tidak hanya wewenang sebenarnya dari perseroan tetapi juga sejauh mana wewenang tersebut telah dilimpahkan kepada para direktur, dan segala batasan yang dikenakan pada pelaksanaan wewenang ini. Dengan kata lain, setiap orang yang berurusan dengan perusahaan dianggap memiliki “pemberitahuan konstruktif” tentang isi memorandum dan pasal-pasalinya. Faktanya, dia dianggap tidak hanya telah membaca dokumen-dokumen tersebut tetapi juga telah memahaminya sesuai dengan maknanya yang sebenarnya [Griffith v. Paget, (1877) Ch. D.517]. Oleh karena itu, jika seseorang mengadakan suatu kontrak yang berada di luar kekuasaan perusahaan, sebagaimana ditentukan dalam memorandum, atau di luar batas-batas yang ditetapkan dalam kewenangan direksi, maka menurut peraturan umum, ia tidak dapat memperoleh hak apa pun berdasarkan kontrak tersebut. melawan perusahaan [Mohony v. East Holyfrod Mining Co., (1875) L.R. 7 H.L.869]. Misalnya, jika pasal-pasal menetapkan bahwa suatu wesel agar dapat berlaku harus ditandatangani oleh dua direktur, maka orang yang berhubungan dengan perseroan harus memastikan bahwa surat itu ditandatangani; jika tidak, dia tidak dapat menuntutnya.

Dalam kasus lain, pasal-pasal tersebut mensyaratkan bahwa semua dokumen harus ditandatangani oleh direktur pelaksana, sekretaris dan direktur kerja atas nama perusahaan. Akta hipotek dibuat hanya oleh sekretaris dan direktur kerja, dan Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada tuntutan yang dapat diajukan berdasarkan akta tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa seharusnya penerima hipotek telah membaca pasal-pasal tersebut sebelum akta tersebut dieksekusi. Oleh karena itu, meskipun penerima hipotek mungkin telah bertindak dengan itikad baik dan uang yang dipinjam digunakan untuk tujuan perusahaan, hipotek tersebut tetap tidak sah [Kotla Venkataswamy v. Rammurthy, AIR 1934 Mad 579]. Doktrin manajemen dalam ruangan melindungi pihak ketiga yang berhak mendapatkan jaminan bahwa seluruh aspek prosedural suatu transaksi telah dilaksanakan.

Pihak luar yang berhubungan dengan badan hukum terikat untuk memperhatikan batasan-batasan yang dikenakan pada korporasi berdasarkan memorandum atau dokumen konstitusi lainnya. Meskipun demikian mereka berhak berasumsi bahwa direksi atau orang lain yang menjalankan wewenangnya atas nama perseroan telah melakukan hal tersebut sesuai dengan ketentuan internal sebagaimana diatur dalam Memorandum & Anggaran Dasar.

Dampak doktrin ini terhadap hubungan praktis dinyatakan dalam HALSBURY: “Sebuah perusahaan tunduk pada aturan bahwa, jika perilaku pihak yang diberi pemberitahuan menunjukkan bahwa ia memiliki kecurigaan terhadap suatu fakta yang pengetahuannya akan

mempengaruhi haknya yang sah, namun jika ia dengan sengaja menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan, ia akan dianggap telah mendapat pemberitahuan, meskipun ia tidak berhak menuntut keuntungannya sendiri,” [Jones v. Smith, (1841) 1 Hare 43].

#### **Uang Yang Dibayarkan Anggota Adalah Utang [Sub-Bab(2) Pasal 10]**

Walaupun semua uang yang dibayarkan berdasarkan memorandum atau pasal-pasal oleh para anggota merupakan utang yang harus dibayar, tanggung jawab atas utang tersebut tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika pemberitahuan yang tepat diberikan sesuai dengan pasal-pasal tersebut. [Pabna Dhana-Bhandar Co. Ltd. v. Foyezud din Mia (1933) 3 Com Cases 41 : AIR 1932 Cal 716].

#### **Interpretasi Memorandum Dan Pasal**

Artikel harus ditafsirkan sebagai dokumen bisnis sehingga memberikan preferensi efektivitas bisnis terhadap konstruksi yang terbukti tidak dapat dilaksanakan [Holmes v. Keyes (Lord) (1958) 2 All ER 129 (CA);]. Apabila tingkah laku para pihak mengungkapkan bahwa telah ada praktik yang populer selama beberapa tahun yang diterima oleh semua orang yang berkepentingan tanpa tantangan atau pertanyaan apa pun, maka praktik tersebut selama bertahun-tahun dengan sendirinya menjadi indikasi bahwa peraturan atau pasal yang dibingkai dengan cara manajemen internal dipahami dalam pengertian itu [Krishnaswamy (S) v. Kamar Dagang film India Selatan, AIR 1969 Mad 42 : (1968) 1 Comp LJ 75; dikutip dalam Sunil Dev v. Delhi dan District Cricket Assn., (1990) 2 Comp LJ 245, 255 : (1994) 80 Com Cases 174 (Del)].

Memorandum tersebut harus, seperti dokumen lainnya, ditafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk penafsiran semua dokumen hukum. Tidak ada kanon konstruksi yang kaku yang dapat diterapkan pada dokumen semacam itu. Seperti dokumen lainnya, dokumen tersebut harus dibaca secara wajar dan maknanya berasal dari interpretasi yang wajar atas bahasa yang digunakan. [A Lakshmanaswami Mudaliar v. LIC India (1963) 33 Com Kasus 420, 430 (SC); Garam Mesir & Soda Co. v. Port Said Salt Assn., (1931) AC 677 : AIR 1931 PC 182)].

Memorandum dan artikel harus dibaca bersama jika terjadi ambiguitas. Dalam Angostura Bitters & Co. Ltd. v. Kerr, (1933) AC 550 : (1934) 4 Com Kasus 1; Dewan Penasihat menyatakan, “Kecuali sehubungan dengan hal-hal yang harus diatur secara hukum dalam hubungannya dengan pasal-pasal. Kedua dokumen tersebut harus dibaca bersama-sama dalam semua kesempatan sejauh diperlukan untuk menjelaskan setiap ambiguitas yang muncul dalam ketentuan-ketentuan memorandum tersebut atau untuk melengkapi hal-hal yang tidak disebutkan dalam memorandum tersebut” — dikutip dengan persetujuan Mahkamah Agung dalam A. Lakshmanaswami Mudaliar v. LIC dari India Ltd. (1963) SC 1185.

#### **4.12 DOKTRIN PENGELOLAAN KONSTRUKTIF**

Meskipun doktrin 'pemberitahuan konstruktif' berupaya melindungi perusahaan dari pihak luar, prinsip manajemen dalam ruangan berfungsi untuk melindungi pihak luar dari perusahaan. Menurut doktrin ini, sebagaimana tercantum dalam Royal British Bank v. Turquand, (1856) 119 E.R. 886, orang-orang yang berurusan dengan suatu perusahaan telah

yakin bahwa transaksi yang diusulkan tidak bersifat bertentangan dengan memorandum dan pasal-pasal, tidak terikat untuk menanyakan keteraturan proses internal apa pun. Dengan kata lain, meskipun orang-orang yang melakukan kontrak dengan suatu perusahaan dianggap mengetahui ketentuan-ketentuan isi memorandum dan pasal-pasal, mereka berhak berasumsi bahwa ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut telah dipatuhi oleh para pejabat perusahaan. Bukanlah kewajiban pihak luar untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan peraturan internalnya sendiri.

### **Hukum Kasus Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Erstwhile 1956**

Dalam *Royal British Bank v. Turquand*, direktur sebuah perusahaan perbankan diberi wewenang oleh pasal-pasal untuk meminjam obligasi sejumlah uang yang dari waktu ke waktu, berdasarkan keputusan perusahaan dalam rapat umum, diberi wewenang untuk meminjam. Para direktur memberikan jaminan kepada Turquand tanpa wewenang untuk mengambil keputusan semacam itu. Turquand dianggap dapat menuntut perusahaan tersebut berdasarkan kekuatan obligasi, karena ia berhak berasumsi bahwa resolusi yang diperlukan telah disahkan. Lord Hatherly mengamati: "Orang luar terikat untuk mengetahui posisi eksternal perusahaan, namun tidak terikat untuk mengetahui manajemen dalam ruangnya". Bab ini menentukan keabsahan akta Direktur; Tidak ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai direktur yang dianggap tidak sah, meskipun kemudian diketahui bahwa pengangkatannya tidak sah karena cacat atau diskualifikasi atau dihentikan karena alasan tertentu. dari setiap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang ini atau dalam anggaran dasar perseroan; Dengan ketentuan bahwa tidak ada ketentuan dalam Bab ini yang dianggap memberikan keabsahan terhadap tindakan apa pun yang dilakukan oleh direktur setelah pengangkatannya diketahui oleh perusahaan sebagai tidak sah atau telah diberhentikan.

Maksud dari pasal ini adalah untuk melindungi orang-orang yang berhubungan dengan perseroan, baik pihak luar maupun anggota, dengan ketentuan bahwa perbuatan-perbuatan seseorang yang bertindak sebagai direktur akan dianggap sah walaupun kemudian diketahui bahwa pengangkatannya tidak sah atau telah terjadi. diakhiri berdasarkan ketentuan apa pun dalam Undang-undang ini atau Anggaran Dasar perusahaan [*Ram Raghbir Lal v. United Refineries (Burma) Ltd.*, (1932) 2 Com Cases 359; UDARA 1931 Berdering 139].

### **Hubungan perusahaan dengan anggota dan pihak luar**

Validasi tindakan direktur yang tidak memenuhi syarat dapat diterapkan pada keadaan dari dua sudut yang berbeda: (1) antara pihak luar, orang asing dan perusahaan seperti dalam *Royal British Bank v. Turquand*, (1956) 5 E&B 327, *British Asbestos Co. Ltd. v. Boyd*. (1903) 2 Bab 439 : (1900-3) Semua ER Rep 323; dan *Ram Buran Singh v. Mufassil Bank Ltd.* AIR 1925 Semua 206; dan (2) sehubungan dengan urusan internal perusahaan seperti dalam *Dawson v. African Consolidated Land & Trading Co.*, (1898) 1 Ch 6 (CA), di mana panggilan yang dilakukan oleh direktur yang tidak memenuhi syarat dianggap sah. Sekalipun dokumen publik perusahaan, dan fakta-fakta yang nyata, memperjelas bahwa seorang direktur tidak memenuhi syarat untuk bertindak, hal ini tidak akan menghilangkan dampak dari Pasal 176

(kasus Asbestos Inggris) (supra). Demikian pula dalam *Boschoek Proprietary Co. Ltd., v. Fuke*, (1906) 1 Ch 148, resolusi rapat umum yang diadakan oleh direktur de facto ditegakkan.

#### **Pemalsuan dan tindakan tidak kompeten**

Babini tidak berlaku jika tindakan itu sendiri tidak berada dalam kompetensi Dewan direksi, misalnya. mengorbankan panggilan yang belum dibayar dengan kedok penyitaan, transaksi menjadi ultra vires dan tidak sah [*Bhagirath Spinning & Wvg. Co v. Balaji Bhavani Pawar*, AIR 1930 Bom. 267].

#### **Direktur tidak mengetahui diskualifikasi mereka**

Penjataan dan penyitaan saham yang dilakukan oleh direksi yang terus bertindak bahkan setelah mereka didiskualifikasi tetapi tidak menyadarinya, diselamatkan oleh Pasal 179. [*Shiromani Sugar Mills Ltd. v. Debi Prasad*, (1950) 20 Com Cases 296: UDARA 1950 Semua 508]. Apabila Babini tidak menyelamatkan situasi, perusahaan dalam rapat umum dapat meratifikasi penjataan saham meskipun dilakukan oleh direktur de facto dengan niat jahat [*Bamford v. Bamford*, (1969) 39 Com Cases 838 : (1969) 2 WLR ( 1107) (CA) dan banding (1969): 1Semua ER 969].

Apabila para direktur yang bersangkutan tidak mengetahui fakta bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam pasal-pasal tersebut, mereka telah mengosongkan jabatannya, maka tindakan mereka dalam mengambil keputusan untuk memulai transaksi bisnis tertentu dianggap sah [*Seth Mohan Lal v. Grain Chambers Ltd.*, (1968) 38 Com Kasus 543 : AIR 1968 SC 772; *Pabrik Gula Shiromani Ltd.v.Debi Prasad*, (Supra).]

Penting untuk diingat bahwa doktrin “pemberitahuan konstruktif”, dapat digunakan oleh perusahaan dan tidak merugikan perusahaan. Ini merugikan orang yang tidak melakukan penyelidikan namun tidak menguntungkannya. Namun doktrin “manajemen dalam ruangan” dapat diterapkan oleh orang yang berurusan dengan perusahaan dan tidak dapat diterapkan oleh perusahaan. Pihak luar berhak bertindak berdasarkan salinan resmi dari keputusan Dewan Direksi yang mendelegasikan wewenang peminjaman uang kepada Direktur Pelaksana dengan tunduk pada batasan yang disebutkan di dalamnya [*C.K. Siva Sankara Panicker v. Perusahaan Keuangan Negara Kerala*, (1980) 50 Com Kasus 817 (Ker.)].

#### **Pengecualian Terhadap Doktrin Manajemen Dalam Ruangan**

Namun, ‘doktrin pengelolaan dalam ruangan’ yang disebutkan di atas tunduk pada pengecualian tertentu. Dengan kata lain, keringanan atas dasar ‘manajemen dalam ruangan’ tidak dapat diklaim oleh pihak luar yang berurusan dengan perusahaan dalam kondisi berikut ini:

1. Apabila pihak luar mengetahui adanya ketidakberesan; Peraturan ini tidak melindungi siapa pun yang mengetahui baik secara aktual maupun tersirat mengenai kurangnya wewenang dari orang yang bertindak atas nama perusahaan. Dengan demikian, seseorang yang mengetahui sepenuhnya bahwa direksi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi tetapi tetap melakukan transaksi tersebut, tidak dapat meminta perlindungan berdasarkan aturan manajemen dalam ruangan. Dalam *Howard v. Patent Ivory Co.* (38 Bab D 156), anggaran dasar sebuah perusahaan memberi wewenang kepada direktur untuk meminjam hingga seribu pound saja.

Namun, jumlah tersebut dapat melebihi batas seribu pound dengan persetujuan perusahaan dalam rapat umum. Tanpa memperoleh persetujuan tersebut, mereka meminjam 3.500 pound dari salah satu direktur yang mengambil surat utang. Perusahaan menolak membayar jumlah tersebut. Berpendapat bahwa, surat utang tersebut bernilai baik sebesar seribu pound hanya karena direktur telah memperhatikan atau dianggap telah mengetahui adanya ketidakberesan internal.

2. Tidak memiliki pengetahuan tentang memorandum dan pasal-pasal; Sekali lagi, aturan ini tidak dapat diterapkan demi kepentingan seseorang yang tidak membaca memorandum dan pasal-pasal tersebut sehingga tidak bergantung pada memorandum dan pasal-pasal tersebut. Dalam *Rama Corporation v. Terbukti Tin & General Investment Co.* (1952) 1 Semua. ER 554, T adalah seorang direktur di perusahaan tersebut. Dia, yang mengaku bertindak atas nama perusahaan, menandatangani kontrak dengan Rama Corporation dan mengambil cek dari Rama Corporation. Anggaran dasar perusahaan memang mengatur bahwa direksi dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada salah satu dari mereka. Namun orang-orang Rama Corporation belum pernah membaca artikel tersebut. Belakangan diketahui bahwa direksi perusahaan tidak mendelegasikan wewenangnya kepada T. Penggugat mengandalkan aturan pengelolaan dalam ruangan. Diadakan, mereka tidak bisa karena mereka bahkan tidak tahu bahwa kekuasaan bisa didelegasikan.
3. Pemalsuan; Aturan pengelolaan di dalam ruangan tidak mencakup transaksi yang melibatkan pemalsuan atau transaksi yang batal atau ilegal ab initio. Dalam kasus pemalsuan, hal ini bukan berarti tidak adanya persetujuan bebas, melainkan tidak adanya persetujuan sama sekali. Orang yang tanda tangannya dipalsukan bahkan tidak mengetahui adanya transaksi tersebut, dan tidak timbul pertanyaan apakah persetujuannya bebas atau tidak. Oleh karena itu, bukan gelar orang tersebut cacat melainkan gelarnya sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, betapapun cerdasnya pemalsuan itu, orang yang bersangkutan tidak mempunyai hak sama sekali. Jadi, jika sekretaris suatu perusahaan memalsukan tanda tangan dua orang direksi yang disyaratkan berdasarkan pasal-pasal pada surat saham dan menerbitkan surat saham tanpa izin, maka pemohon ditolak pendaftarannya sebagai anggota perusahaan. Sertifikat dianggap batal dan pemegang sertifikat tidak diperbolehkan memanfaatkan doktrin manajemen dalam ruangan [*Rouben v. Great Fingal Consolidated* (1906) AC 439]. Pemalsuan, dalam kasus perusahaan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Selain pemalsuan tanda tangan pejabat yang berwenang, hal ini juga dapat mencakup pembuatan dokumen untuk melepaskan tanggung jawab pribadi pejabat tersebut dan bukan tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian, suatu surat wesel yang ditandatangani oleh pimpinan suatu perusahaan dengan tanda tangannya sendiri dengan kata-kata yang menyatakan bahwa ia menandatangani atas nama perusahaan, dianggap palsu apabila surat wesel itu ditarik untuk kepentingan penerima pembayaran yang kepadanya manajer itu secara pribadi. berhutang [*Kreditbank Cassel v. Schenkers Ltd.* (1927) 1 KB 826]. RUU dalam hal ini dianggap palsu karena dianggap



berbeda dengan dokumen sebenarnya; uang itu dimaksudkan untuk diterbitkan atas nama perusahaan sebagai pembayaran utangnya, padahal sebenarnya uang itu diterbitkan untuk membayar utang manajernya sendiri.

4. Kelalaian; 'Doktrin pengelolaan dalam ruangan' sama sekali tidak memberi penghargaan kepada mereka yang berperilaku lalai. Oleh karena itu, jika seorang pejabat suatu perusahaan melakukan sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya, maka orang yang berurusan dengannya harus menyelidiki dengan benar dan yakin akan wewenang pejabat itu. Jika dia gagal melakukan penyelidikan, dia dilarang mengandalkan Peraturan. Dalam kasus *Underwood v. Bank of Liverpool* (1924) 1 KB 775, seseorang yang merupakan direktur tunggal dan pemegang saham utama sebuah perusahaan menyetorkan ke dalam rekeningnya sendiri cek yang ditarik untuk kepentingan perusahaan tersebut. Menurut dia, bank seharusnya menanyakan wewenang direkturnya. Bank tersebut diadili dan oleh karena itu tidak berhak untuk mengandalkan wewenang direktur yang nyata. Demikian pula, dalam kasus *Anand Behari Lal v. Dinshaw & Co. (Bankers) Ltd.* AIR 1942 Oudh 417, seorang akuntan sebuah perusahaan mengalihkan seBabproperti sebuah perusahaan untuk kepentingan Anand Behari. Atas tuntutan yang diajukannya karena pelanggaran kontrak, Pengadilan menganggap transfer tersebut batal. Telah diamati bahwa kekuasaan untuk mengalihkan harta tak gerak perusahaan tidak dapat dianggap berada dalam kewenangan nyata seorang akuntan.
5. Sekali lagi, doktrin pengelolaan dalam ruangan tidak berlaku jika pertanyaannya adalah mengenai keberadaan suatu lembaga. Dalam *Varkey Souriar v. Keraleeya Banking Co. Ltd.* (1957) 27 Com Cases 591 (Ker.), Pengadilan Tinggi Kerala menyatakan bahwa 'doktrin manajemen dalam ruangan' tidak dapat diterapkan jika pertanyaannya bukan mengenai ruang lingkup kekuasaan dilakukan oleh agen nyata dari suatu perusahaan tetapi berkaitan dengan keberadaan agen tersebut.
6. Doktrin ini juga tidak berlaku jika suatu prasyarat harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat menjalankan kekuasaan tertentu. Dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata *ultra vires* terhadap direksi/pejabatnya, melainkan *ultra vires* terhadap perusahaan itu sendiri – *Pacific Coast Coal Mines v. Arbuthnot* (1917) AC 607.

Pada akhirnya, perlu disebutkan bahwa pasal 6 Undang-undang Perusahaan tahun 2013 memberikan kekuatan dan pengaruh yang besar terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut, meskipun terdapat hal-hal yang bertentangan dalam memorandum atau pasal-pasal perusahaan atau dalam perjanjian apa pun yang dibuat oleh itu atau dalam hal ini dalam setiap keputusan perusahaan dalam rapat umum atau dewan direksinya. Suatu ketentuan yang terdapat dalam memorandum, pasal-pasal, perjanjian atau keputusan, sepanjang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, dianggap batal. Suatu korporasi, organisasi, atau badan lain yang didirikan untuk memberikan perlindungan hukum bagi orang yang sebenarnya mengendalikan operasi tersebut.

### **Doktrin Alter Ego**

Hal ini digunakan oleh pengadilan untuk mengabaikan status pemegang saham, pejabat, dan direktur suatu perusahaan sehubungan dengan tanggung jawab mereka dalam kapasitasnya masing-masing sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan mereka ketika mereka telah bertindak curang atau tidak adil.

Dalam *Lennards Caring Co. Ltd. v. Asiatic Petroleum Co. Ltd.* [1915] AC 705, Viscount Haldane mengemukakan teori “alter ego” dan membedakannya dari pertanggungjawaban perwakilan. House of Lords menyatakan bahwa kelalaian direktur pelaksana yang merupakan “pengarah pikiran dan kemauan” perusahaan, akan dikaitkan dengannya dan dia dianggap melakukan kesalahan terhadap perusahaan.

#### **4.13 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Memorandum of Association (Memorandum of Association) adalah suatu dokumen yang mengatur pendirian perusahaan dan menjadi landasan bagi struktur perusahaan. Ini mendefinisikan sekaligus membatasi kekuasaan perusahaan. Jika perusahaan mengadakan kontrak atau terlibat dalam perdagangan atau usaha apa pun yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya dalam memorandum, maka kontrak atau tindakan tersebut akan menjadi ultra vires bagi perusahaan dan karenanya batal. Namun, Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 akan mengesampingkan ketentuan dalam memorandum perseroan, jika di dalamnya terdapat sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut.
- Anggaran dasar suatu perseroan dapat diubah dengan cara mengubah namanya, mengubahnya sehubungan dengan Negara di mana kantor terdaftar itu berada atau obyek-obyeknya, mengubah atau mengatur kembali modal sahamnya, mengurangi modalnya atau membuat tanggung jawab direksi tidak terbatas.
- Anggaran dasar berarti anggaran dasar suatu perseroan sebagaimana aslinya dibuat atau diubah dari waktu ke waktu menurut undang-undang perseroan sebelumnya atau Undang-undang ini. Termasuk juga peraturan-peraturan yang terdapat pada Tabel F sampai J pada Jadwal I Undang-undang, sepanjang berlaku bagi perusahaan.
- Memorandum tersebut menetapkan ruang lingkup dan wewenang perusahaan dan pasal-pasal yang mengatur cara pelaksanaan tujuan perusahaan dan dapat disusun serta diubah oleh para anggota.
- Suatu perusahaan mempunyai hak menurut undang-undang untuk mengubah anggaran dasarnya. Namun kewenangan untuk mengubah tunduk pada ketentuan Undang-undang dan ketentuan yang tercantum dalam memorandum. Setiap perubahan yang dilakukan akan berlaku sama seperti aslinya yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut.
- Memorandum dan pasal-pasal tersebut, bila didaftarkan, mengikat perseroan dan para anggotanya sama seperti jika telah ditandatangani oleh perseroan dan masing-

masing anggota dengan memperhatikan dan terikat pada seluruh ketentuan-ketentuan dalam memorandum dan pasal-pasal tersebut.

- Sesuai dengan doktrin pemberitahuan konstruktif, setiap orang yang berurusan dengan perusahaan dianggap memiliki “pemberitahuan konstruktif” mengenai isi memorandum dan pasal-pasalnya. Pihak luar yang berhubungan dengan badan hukum terikat untuk memperhatikan batasan-batasan yang dikenakan pada korporasi berdasarkan memorandum atau dokumen konstitusi lainnya. Meskipun demikian mereka berhak berasumsi bahwa direksi atau orang lain yang menjalankan wewenangnya atas nama perseroan telah melakukan hal tersebut sesuai dengan ketentuan internal sebagaimana diatur dalam Memorandum & Anggaran Dasar.
- Meskipun doktrin pemberitahuan konstruktif berupaya melindungi perusahaan dari pihak luar, doktrin manajemen dalam ruangan berfungsi untuk melindungi pihak luar dari perusahaan. Meskipun orang-orang yang melakukan kontrak dengan suatu perusahaan dianggap mengetahui ketentuan-ketentuan isi memorandum dan pasal-pasal, mereka berhak berasumsi bahwa ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut telah dipatuhi oleh para pejabat perusahaan. Namun, ada pengecualian tertentu terhadap doktrin pengelolaan dalam ruangan.

Nota Asosiasi	Memorandum of Association adalah konstitusi suatu perusahaan. Ini adalah dokumen yang antara lain mendefinisikan area di mana perusahaan dapat bertindak. Oleh karena itu, perlu disebutkan obyek didirikannya perseroan itu, usaha yang akan dijalankannya, tanggung jawabnya, modal yang boleh diperolehnya, sifat tanggung jawab para anggotanya, nama perusahaannya. Sebutkan di mana kantor terdaftar perusahaan itu akan berlokasi.
Anggaran Dasar	Anggaran Dasar yang memuat peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengurusan internal suatu perusahaan.
Manajemen Dalam Ruang	Ini beroperasi untuk melindungi pihak luar dari perusahaan. Hal ini melindungi pihak-pihak yang tidak bersalah yang melakukan bisnis dengan Perusahaan dan tidak dapat mengetahui apakah ada peraturan internal yang tidak dipatuhi.
Aturan Pemberitahuan Konstruktif	Untuk melindungi perusahaan dari pihak luar. Aturan pemberitahuan konstruktif terbatas pada posisi eksternal perusahaan dan, oleh karena itu, tidak ada pemberitahuan mengenai bagaimana mesin internal perusahaan ditangani oleh para pejabatnya.
Perubahan	Keadaan diubah; perubahan yang dilakukan pada bentuk atau sifat suatu benda; kondisi berubah. Dalam Hukum Perusahaan, memorandum dan pasal terkadang memerlukan perubahan.

### LATIHAN SOAL

1. Apa yang Anda maksud dengan nota asosiasi? Apa tujuannya?
2. “Memorandum of Association adalah piagam perseroan”. Mengomentari pernyataan tersebut dan menjelaskan klausul-klausul yang terdapat dalam nota asosiasi suatu perseroan.

3. Apa yang dimaksud dengan “kantor terdaftar” suatu perusahaan? Dalam jangka waktu berapa lama suatu perusahaan harus memiliki kantor terdaftar?
4. Apa yang Anda pahami tentang doktrin “ultra-vires”? Diskusikan kasus yang diputuskan “Ashbury Railway & Iron Co. v. Riche”.
5. Apa pentingnya klausul objek dalam nota asosiasi? Jika suatu perusahaan berjanji untuk melakukan sesuatu yang tidak ditentukan secara tersurat maupun tersirat dalam klausul objek, apa konsekuensinya?
6. “Kekuasaan untuk mengubah pasal-pasal itu luas, namun mempunyai banyak batasan”. Jelaskan.
7. Membahas sejauh mana anggaran dasar mengikat:
  - (a) anggota perusahaan,
  - (b) perusahaan kepada para anggotanya,
  - (c) para anggota di antara mereka sendiri, dan
  - (d) perusahaan kepada pihak luar.
8. Membedakan Artikel dari Memorandum.
9. “Pasal-pasal tersebut mungkin memuat ketentuan-ketentuan mengenai kubu.”  
Komentari pernyataan tersebut dan jelaskan pentingnya ketentuan kubu.
10. Apa arti dan pentingnya doktrin “Manajemen Dalam Ruang”. Diskusikan dengan mengacu pada kasus yang telah diputuskan “Royal British Bank v. Turquand”.

## BAB 5

### KONTRAK DAN PERUBAHAN PERUSAHAAN

Setelah membaca bab ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- Kontrak Awal/Kontrak pra-penggabungan
- Dimulainya bisnis baru
- Konversi perusahaan swasta menjadi perusahaan publik dan sebaliknya.
- Konversi perusahaan publik menjadi perusahaan swasta.
- Konversi perusahaan satu orang dan konversi menjadi perusahaan satu orang
- Konversi Perusahaan Pasal 8 ke kelas perusahaan lainnya

#### 5.1 DEFINISI KONTRAK

Perusahaan yang merupakan orang tiruan hanya dapat membuat kontrak melalui agennya. Suatu kontrak akan mengikat suatu perusahaan hanya jika dibuat atas namanya oleh siapa pun yang bertindak di bawah kekuasaannya, baik tersurat maupun tersirat. Kekuasaan perusahaan ditentukan oleh Memorandum Asosiasinya dan setiap kontrak yang dibuat melebihi batasan yang ditetapkan dalam Memorandum Asosiasi akan menjadi ultra vires bagi perusahaan dan batal meskipun semua pemegang saham menyetujuinya.

Ketika perusahaan sedang dibentuk, para promotor, yang mengaku bertindak atas nama perusahaan, mengadakan kontrak untuk pembelian properti, atau untuk mendapatkan jasa manajer atau ahli lainnya. Kontrak semacam itu jelas dibuat sebelum perusahaan didirikan. Ada dua situasi seperti yang dibahas di bawah ini dalam hal setiap perusahaan mempunyai modal saham (baik publik atau swasta) di mana kontrak dibuat:

- (a) Kontrak yang dibuat atas nama perusahaan sebelum pendiriannya—kontrak pendahuluan atau pra-penggabungan.
- (b) Kontrak yang dibuat setelah penggabungan.

(Kontrak yang dibuat setelah pendirian tetapi sebelum dimulainya usaha atau kontrak sementara adalah kategori ketiga tetapi tidak lagi relevan karena ketentuan yang berkaitan dengan dimulainya usaha (pasal 11 dan peraturan terkait), telah dihilangkan oleh Undang-Undang Perusahaan (Amandemen), 2015).

Demikian pula dalam hal suatu perseroan tidak mempunyai modal saham, maka hanya ada dua keadaan yang membuat akad, yaitu akad yang dibuat atas nama perseroan sebelum pendirian dan akad yang dibuat setelah pendirian.

#### **Kontrak Pra-penggabungan**

Dalam Hukum Perusahaan Pennington, kedudukannya dinyatakan sebagai berikut: “Meskipun suatu kontrak yang dibuat sebelum berdirinya suatu perseroan tidak dapat mengikat perseroan, namun tidak seluruhnya dapat disangkal kekuatan hukumnya. Perjanjian ini berlaku sebagai kontrak pribadi dengan orang-orang yang mengaku membuat kontrak atas nama perusahaan dan mereka bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi karena tidak melaksanakan janji-janji yang dibuat atas nama perusahaan, meskipun kontrak tersebut

secara tegas menyatakan bahwa hanya perusahaan yang dibayar. modal harus bertanggung jawab atas kinerja”.

Kontrak pendahuluan adalah kontrak yang dibuat atas nama suatu perusahaan sebelum didirikan. Sebelum didirikan, suatu perusahaan tidak ada dan tidak mempunyai kapasitas untuk membuat kontrak. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengadakan kontrak sebagai agen atas namanya karena suatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh prinsipal sendiri, tidak dapat dilakukan olehnya melalui agen. Oleh karena itu, kontrak yang dibuat oleh promotor yang mengaku bertindak atas nama suatu perusahaan sebelum pendiriannya tidak pernah mengikat perusahaan tersebut karena pada saat kontrak dibuat, perusahaan tersebut belum ada. Oleh karena itu, ia tidak mempunyai keberadaan hukum. Sekalipun para pihak bertindak berdasarkan kontrak, hal itu tidak akan mengikat perusahaan. [Northumberland Avenue Hotel Co., (1886) 33 Pasal 16 (CA)]. Bahkan setelah penggabungan, kontrak yang diakui tersebut tidak dapat diratifikasi oleh perusahaan (Kelner v. Baxter (1866) L.R. 2 C.P. 174]. Orang yang mengaku bertindak sebagai agen atas nama perusahaan akan bertanggung jawab secara pribadi. Dalam Kelner v. Baxter (ibid) tiga orang A B dan C yang konon mengadakan kontrak sebagai agen atas nama suatu perusahaan sebelum pendiriannya untuk pembelian barang-barang tertentu dari Kelner dan menandatangani: “A, B dan C, Direktur”. Perusahaan kemudian memperoleh akta pendirian perusahaan tetapi runtuh sebelum uang dibayarkan untuk barang-barang yang dipasok oleh Kelner. Dianggap bahwa A, B dan C secara pribadi bertanggung jawab atas perjanjian tersebut dan tidak ada ratifikasi selanjutnya oleh perusahaan yang akan membebaskan mereka dari tanggung jawab tersebut. tanpa persetujuan Kelner.

Sekalipun perusahaan mengambil keuntungan dari suatu kontrak yang konon telah dibuat sebelum pembentukannya, kontrak tersebut tidak mengikat perusahaan. Oleh karena itu, pihak promotor sendiri tetap bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kontrak yang mereka buat atas nama perusahaan, kecuali perusahaan mengadakan kontrak berdasarkan perjanjian tersebut setelah pendirian. Suatu perusahaan tidak dapat meratifikasi kontrak pra-penggabungan, tetapi perusahaan terbuka untuk mengadakan kontrak baru setelah pendiriannya untuk memberlakukan kontrak yang dibuat sebelum pembentukannya [Howard v. Patent Ivory Co. (1888) 38 Ch.D .] Karena kontrak pra-penggabungan adalah batal, bahkan perusahaan tidak dapat menuntut penjual properti jika ia gagal melaksanakan kontrak tersebut.

Namun di India, Pasal 15 dan 19 dari Undang-Undang Bantuan Khusus tahun 1963 telah banyak meringankan kesulitan tersebut. Pasal 15(h) mengatur bahwa jika para promotor suatu perusahaan, sebelum pendiriannya, telah menandatangani kontrak untuk tujuan perusahaan, dan kontrak tersebut dijamin oleh syarat-syarat pendirian, maka perusahaan dapat, jika telah menerima persetujuan tersebut. kontrak, dan telah mengomunikasikan penerimaan tersebut kepada pihak lain dalam kontrak, memperoleh pelaksanaan kontrak secara spesifik. Berdasarkan Pasal 19(e) dalam keadaan serupa, pelaksanaan tertentu dapat diberlakukan terhadap perusahaan oleh pihak lain dalam kontrak.

Suatu perusahaan tidak dapat memperoleh saham sebelum didirikan. Jika suatu perusahaan disebutkan sebagai penerima pengalihan dalam formulir pengalihan saham sebelum pendiriannya, maka pengalihan tersebut dianggap tidak dapat didaftarkan. [Inlec Investment (P) Ltd. v. Dynamic Hydraulics Ltd., (1989) 3 Comp LJ 221, 225 (CLB)]. Setiap perjanjian pra-pendirian untuk mengambil Babatas saham suatu perseroan yang akan dibentuk, tidak dapat dilaksanakan dan biasanya dapat dibatalkan kecuali diterima oleh perseroan setelah pembentukannya.

## **5.2 KONTRAK YANG DIBUAT SETELAH PENGGABUNGAN BISNIS**

Suatu perusahaan dapat melakukan semua tindakan tersebut, sesuai dengan Memorandumnya, perusahaan secara tegas atau tersirat diberi wewenang untuk melakukannya. Tindakan apa pun yang dilakukan tanpa izin adalah *ultra vires* bagi perusahaan, dan perusahaan tidak dapat menegakkannya, dan pihak lain juga tidak dapat memaksakan tindakan tersebut terhadap perusahaan. Kontrak semacam itu tidak dapat diratifikasi meskipun setiap anggota perusahaan menyetujuinya, karena kontrak tersebut batal *ab initio*. Aturan ini biasa dikenal dengan Doktrin *Ultra Vires*. '*Ultra vires*' berarti "di luar kekuasaan". Kekuasaan perusahaan berasal dari Memorandum Asosiasi dan undang-undang yang membentuknya. Oleh karena itu, hanya kontrak-kontrak yang bersifat *intra vires* atau berada dalam kewenangan perseroan yang sah dan mengikat.

Jika suatu kontrak bersifat *intra vires* perusahaan tetapi *ultra vires* direksi, maka perusahaan dapat bertanggung jawab dan bahkan dapat meratifikasinya. Menurut aturan dalam *Royal British Bank v. Turquand* (1856) 6 E dan B 327, selama tindakan yang dilakukan oleh direksi tidak bertentangan dengan memorandum dan pasal, pihak luar berhak berasumsi bahwa direksi telah bertindak dengan benar.

### **Dimulainya Bisnis Baru Oleh Perusahaan Yang Ada**

Suatu perseroan tidak dapat memulai usaha apa pun selain yang disebutkan dalam klausul "objek" dalam memorandum tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham dalam rapat umum melalui keputusan khusus. Pasal 4(1)(c) mengharuskan semua perusahaan untuk menyatakan dalam memorandumnya objek-objek yang menjadi tujuan pendirian perusahaan tersebut dan segala hal yang dianggap perlu sebagai kelanjutannya.

Menurut pasal 13(1), suatu perusahaan dapat, melalui suatu keputusan khusus dan setelah mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam pasal ini, mengubah ketentuan-ketentuan dalam memorandumnya. Artinya suatu perusahaan dapat mengubah objeknya dengan mengeluarkan keputusan khusus. Pasal lebih lanjut 13(6)(a) menetapkan bahwa suatu perusahaan, sehubungan dengan setiap perubahan memorandumnya, mengajukan kepada Panitia resolusi khusus yang disahkan oleh perusahaan berdasarkan pasal 13(1) dalam Formulir no. MGT 14. Sesuai dengan pasal 13(9), Panitia harus mencatatkan setiap perubahan memorandum berkenaan dengan objek perseroan dan mengesahkan pendaftarannya dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengajuan resolusi khusus sesuai dengan pasal 13(6)(a).

Tidak ada usaha selain yang disebutkan dalam “klausul objek” yang dapat dimulai tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham melalui keputusan khusus. Artinya, suatu perseroan dapat memulai suatu usaha baru, yaitu suatu usaha yang tidak tercakup dalam klausul “objek” dalam memorandum, hanya setelah melakukan perubahan pada klausul objek setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham melalui resolusi khusus. Sehubungan dengan itu, Departemen Urusan Perusahaan (sekarang Ministry of Corporate Affairs) telah menjelaskan bahwa bisnis baru berarti bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis yang sudah ada yang dijalankan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kriteria panduannya adalah apakah aktivitas baru tersebut berkaitan dengan bisnis aslinya atau tidak. Jika jawabannya ‘ya’, maka tidak diperlukan penyelesaian khusus dan sebaliknya.

### **Segel Umum**

Undang-Undang Perusahaan (Amandemen), tahun 2015, telah melemahkan penerapan wajib stempel umum. Pasal 12(3)(b) mengatur bahwa setiap perusahaan harus mencantumkan namanya dengan huruf yang dapat dibaca pada segelnya, jika ada. Sebuah perusahaan mungkin memiliki stempel umum atau tidak. Perusahaan dapat membuat perjanjian di bawah meterai bersama, jika ada dan dalam hal perusahaan tidak memiliki meterai bersama, maka sesuai dengan persyaratan Bab tertentu kontrak tersebut akan sah.

### **Konversi Perusahaan Yang Sudah Terdaftar**

Pasal 18(1) Companies Act, 2013 mengatur bahwa perusahaan dari kelas mana pun yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini dapat mengubah dirinya menjadi perusahaan kelas lain berdasarkan Undang-undang ini dengan mengubah memorandum dan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan Bab. II Undang-undang (Penggabungan Perseroan).

Apabila konversi perlu dilakukan berdasarkan Pasal ini, Panitia atas permohonan yang dibuat oleh perusahaan, setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ketentuan-ketentuan pasal ini yang berlaku untuk pendaftaran perusahaan telah dipenuhi, menutup pendaftaran perusahaan sebelumnya dan setelah mendaftarkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18(1), menerbitkan akta pendirian perusahaan dengan cara yang sama seperti pendaftarannya yang pertama. [Pasal 18(2)]

Pendaftaran perusahaan berdasarkan Pasal 18 tidak akan mempengaruhi hutang, kewajiban, kewajiban atau kontrak apa pun yang timbul atau diadakan, oleh atau atas nama perusahaan sebelum konversi dan hutang, kewajiban, kewajiban dan kontrak tersebut dapat dilaksanakan dengan cara seolah-olah pendaftaran seperti itu belum dilakukan. [Pasal 18(3)].

## **5.3 KONVERSI PERUSAHAAN SWASTA MENJADI PERUSAHAAN PUBLIK DAN SEBALIKNYA**

Pasal 14 (1) menyatakan bahwa dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan syarat-syarat yang terkandung dalam memorandumnya, jika ada, suatu perseroan dapat, melalui suatu keputusan khusus, mengubah pasal-pasalnya termasuk perubahan-perubahan yang mempunyai akibat perubahan:

- (a) perusahaan swasta menjadi perusahaan publik; atau
- (b) perusahaan publik menjadi perusahaan swasta:



**Perusahaan Swasta berhenti menjadi perusahaan swasta jika ada perubahan pasal yang menghilangkan pembatasan yang disyaratkan berdasarkan Bab2(68) [Ketentuan pada Bab14(1)]**

Apabila suatu perusahaan yang merupakan perusahaan swasta mengubah pasal-pasal-pasal sedemikian rupa sehingga tidak lagi memuat salah satu dari tiga pembatasan dan pembatasan yang harus dimasukkan dalam anggaran perusahaan swasta berdasarkan Bab2(68), perusahaan tersebut harus, terhitung sejak tanggal perubahan tersebut, berhenti menjadi perusahaan swasta. Ia juga tidak lagi mempunyai hak istimewa dan pengecualian yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang sebagai perusahaan swasta. Ia menjadi perusahaan publik dan semua ketentuan Undang-undang yang berlaku pada perusahaan tersebut menjadi berlaku padanya.

Perusahaan akan mengubah namanya dan tidak diperlukan persetujuan Pemerintah Pusat untuk perubahan nama sesuai ketentuan pasal 13(2).

**Konversi Perusahaan Publik menjadi Perusahaan Swasta - memerlukan persetujuan Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional**

Ketentuan kedua pada Pasal 14(1) menyatakan bahwa setiap perubahan yang berdampak pada konversi perusahaan publik menjadi perusahaan swasta tidak akan berlaku kecuali dengan persetujuan Pengadilan yang akan membuat perintah yang dianggap tepat.

Pasal 14(2) menyatakan bahwa setiap perubahan terhadap pasal-pasal berdasarkan Babini dan salinan perintah Majelis yang menyetujui perubahan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Panitera, bersama dengan salinan cetak dari perubahan tersebut. barang-barang, dalam jangka waktu lima belas hari dengan cara yang ditentukan, yang harus mendaftarkannya. Perusahaan akan mengubah namanya dan tidak diperlukan persetujuan Pemerintah Pusat untuk perubahan nama sesuai ketentuan pasal 13(2).

**Peraturan 33 Perusahaan (Penggabungan) Peraturan 2014**

- ❖ Untuk melaksanakan perubahan suatu perusahaan swasta menjadi perusahaan publik atau sebaliknya, permohonan diajukan dalam Formulir No.INC-27 dengan biaya.
- ❖ Untuk melaksanakan perubahan suatu perusahaan umum menjadi perusahaan swasta, salinan perintah Majelis yang menyetujui perubahan itu diserahkan kepada Panitera dalam Formulir No. INC-27 dengan biaya beserta salinan cetak dari barang-barang yang diubah itu. lima belas hari sejak diterimanya perintah dari Pengadilan.

**5.4 PERUSAHAAN SWASTA (ANAK PERUSAHAAN PUBLIK) DIANGGAP PERUSAHAAN PUBLIK**

Berdasarkan ketentuan pasal 2(71) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari suatu perusahaan, bukan merupakan perusahaan swasta, akan dianggap sebagai perusahaan publik sesuai dengan tujuan Undang-undang ini meskipun anak perusahaan tersebut masih beroperasi. menjadi perusahaan swasta dalam artikelnya. Dengan demikian, telah diatur dengan jelas bahwa anak perusahaan dari perusahaan publik tetap dianggap sebagai perusahaan publik meskipun dalam Anggaran

Dasarnya tetap menjadi perusahaan swasta. Peraturan ini menempatkan ‘perusahaan swasta’ tersebut pada tingkat yang sama dengan perusahaan publik dan dengan demikian membedakan antara perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan publik.

### **5.5 KONVERSI PERUSAHAAN AMAL MENJADI PERUSAHAAN DALAM BENTUK LAINNYA**

Pasal 8(4)(ii) mengatur bahwa suatu perusahaan yang terdaftar berdasarkan pasal 8, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki objek amal, dapat mengubah dirinya menjadi perusahaan dalam bentuk apa pun hanya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mungkin ditentukan. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan 21 dan 22 Peraturan Perusahaan (Penggabungan) 2014, perusahaan harus mematuhi prosedur konversi berikut.

#### **Konversi memerlukan Resolusi Khusus**

Suatu perusahaan yang terdaftar berdasarkan Bab8 yang bermaksud untuk mengubah dirinya menjadi suatu perusahaan dalam bentuk apa pun harus mengambil keputusan khusus dalam rapat umum untuk menyetujui perubahan tersebut. Pernyataan Penjelasan sesuai Pasal 102 Undang-undang yang akan dilampirkan pada pemberitahuan

Pernyataan yang dilampirkan pada pemanggilan rapat umum harus menyebutkan secara rinci alasan memilih perubahan tersebut, antara lain sebagai berikut: -

- a. Tanggal pendirian Perusahaan.
- b. Obyek pokok perseroan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian.
- c. Alasan mengapa kegiatan pencapaian tujuan perusahaan tidak dapat dilaksanakan dalam struktur yang ada saat ini, yaitu sebagai perusahaan Bab8.
- d. Apabila obyek pokok atau pokok perseroan hendak diubah, apa saja obyek perubahan itu dan alasan perubahannya.
- e. Hak istimewa atau kelonggaran apa yang saat ini dinikmati oleh perusahaan, seperti pembebasan pajak, persetujuan untuk menerima sumbangan atau kontribusi termasuk sumbangan asing, tanah dan harta tak bergerak lainnya, jika ada, yang diperoleh perusahaan dengan tarif atau harga konsesi atau secara cuma-cuma dan, jika demikian, harga pasar yang berlaku pada saat akuisisi dan harga yang dibayarkan oleh perusahaan, rincian sumbangan atau warisan apa pun yang diterima oleh perusahaan dengan syarat-syarat yang melekat pada pemanfaatannya, dll.
- f. Rincian dampak konversi yang diusulkan terhadap anggota perusahaan termasuk rincian manfaat apa pun yang mungkin diperoleh anggota sebagai akibat dari konversi.

Salinan resmi Resolusi Khusus untuk diajukan dalam Formulir No MGT-14. Salinan asli keputusan khusus yang telah dilegalisir beserta salinan Pemberitahuan penyelenggaraan rapat berikut keterangan penjelasannya, harus diserahkan kepada Panitia dalam Formulir No.MGT.14 beserta biayanya.

#### **Lamaran kepada Direktur Regional**

Perusahaan harus mengajukan permohonan dalam Formulir No.INC-8 kepada Direktur Regional dengan biaya disertai salinan asli keputusan khusus yang dilegalisir dan salinan Panggilan untuk menyelenggarakan rapat termasuk pernyataan penjelasan persetujuan untuk

mengubah dirinya menjadi perusahaan. perusahaan dalam bentuk apa pun dan perusahaan juga harus melampirkan bukti penyampaian pemberitahuan yang disampaikan kepada semua instansi yang berwenang yang ditentukan. Sehubungan dengan hal ini Peraturan 22(b) menyatakan bahwa perusahaan harus mengirimkan salinan pemberitahuan itu, bersamaan dengan penerbitannya, bersama dengan salinan permohonan dan segala lampirannya melalui pos tercatat atau penyerahan langsung, kepada Komisaris Utama Pajak Penghasilan yang mempunyai yurisdiksi atas perusahaan, Petugas Pajak Penghasilan yang mempunyai yurisdiksi atas perusahaan, Komisaris Amal, Sekretaris Utama Negara di mana kantor terdaftar perusahaan berada, organisasi atau Departemen Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Babatau otoritas lainnya di bawah yurisdiksinya perusahaan tersebut beroperasi dan jika salah satu dari otoritas tersebut ingin memberikan representasi kepada Direktur Regional, maka otoritas tersebut akan melakukannya dalam waktu enam puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, setelah memberikan kesempatan kepada Perusahaan.

#### **Salinan untuk diserahkan ke Panitera**

Salinan permohonan beserta lampiran yang diajukan kepada Direktur Regional juga harus diserahkan kepada Panitera.

#### **Publikasi pemberitahuan**

Perusahaan harus, dalam waktu seminggu sejak tanggal pengajuan permohonan kepada Direktur Regional, menerbitkan pemberitahuan atas biayanya sendiri, dan salinan pemberitahuan tersebut, setelah diterbitkan, harus segera dikirimkan kepada Direktur Regional dan pemberitahuan tersebut harus berada dalam Formulir No. INC-9 dan harus dipublikasikan:

- i. Sekurang-kurangnya satu kali dalam surat kabar berbahasa daerah yang menggunakan bahasa daerah utama di wilayah di mana kantor terdaftar perusahaan tersebut berada, dan mempunyai sirkulasi yang luas di wilayah tersebut, dan sekurang-kurangnya sekali dalam bahasa Inggris di surat kabar berbahasa Inggris yang mempunyai peredarannya luas di daerah itu.
- ii. Di situs web perusahaan, jika ada, dan sebagaimana diberitahukan atau diarahkan oleh Pemerintah Pusat.

Salinan bukti penyampaian pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pada permohonan.

#### **Pernyataan yang menyatakan tidak ada dividen/saham bonus**

Direksi harus memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada Babdari penghasilan atau kekayaan perseroan yang telah atau akan dibayarkan atau dialihkan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk dividen atau bonus atau dengan cara lain kepada orang-orang yang menjadi atau pernah menjadi anggota perseroan. perusahaan atau salah satu atau lebih dari mereka atau setiap orang yang mengajukan klaim melalui salah satu atau lebih dari mereka.

#### **Tidak ada surat keterangan keberatan dari instansi terkait, jika berstatus khusus**

Apabila perusahaan telah memperoleh status khusus, hak istimewa, pengecualian, manfaat atau hibah dari otoritas apa pun seperti Departemen Pajak Penghasilan, Komisaris Amal atau organisasi atau Departemen Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Bagian, Badan

Kota atau otoritas apa pun yang diakui, “Sertifikat Tidak Ada Keberatan” harus diperoleh, jika diperlukan berdasarkan ketentuan status khusus, hak istimewa, pengecualian, manfaat atau hibah dari otoritas terkait dan diajukan kepada Direktur Regional, bersama dengan permohonan.

**Tidak ada kegagalan dalam penyampaian laporan keuangan/Retur Tahunan**

Perusahaan seharusnya sudah menyampaikan seluruh laporan keuangan dan Pengembalian Tahunan sampai dengan tahun anggaran sebelum pengajuan permohonan kepada Direktur Regional dan semua pengembalian lainnya yang wajib diajukan berdasarkan Undang-undang sampai dengan tanggal pengajuan permohonan kepada Direktur Regional dan dalam hal permohonan diajukan setelah lewat waktu tiga bulan sejak tanggal tahun buku sebelumnya dimana laporan keuangan diajukan, laporan posisi keuangan yang telah disertifikasi oleh akuntan dibuat sampai dengan tanggal tidak lebih dari tiga puluh hari tanggal pengajuan permohonan terlampir.

**Lampirkan sertifikat kepatuhan untuk konversi**

Perusahaan harus melampirkan dengan permohonan sertifikat dari praktisi Chartered Accountant atau Company Secretary dalam praktek atau Cost Accountant dalam praktek yang menyatakan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam Undang-undang dan aturan-aturan ini berkaitan dengan konversi perusahaan yang terdaftar berdasarkan Pasal 8 menjadi perusahaan lain. perusahaan, telah dipenuhi.

**Perusahaan menyerahkan konsesi yang dinikmati atau sedang dinikmati**

Setelah permohonan diterima, dan setelah dipenuhi, Direktur Regional akan mengeluarkan perintah yang menyetujui perubahan perusahaan menjadi perusahaan jenis lain dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dapat diberlakukan dalam fakta-fakta dan keadaan-keadaan masing-masing kasus termasuk ketentuan berikut, yaitu:

- i. perusahaan akan melepaskan dan tidak akan mengklaim, yang berlaku sejak tanggal konversi berlaku, status khusus, pengecualian atau hak istimewa apa pun yang dinikmati karena telah didaftarkan berdasarkan ketentuan pasal 8.
- ii. jika perusahaan telah memperoleh suatu harta tak gerak secara cuma-cuma atau dengan biaya konsesi dari pihak mana pun pemerintah atau instansi yang berwenang, mungkin diharuskan membayar selisih antara biaya perolehan properti tersebut dan harga pasar dari properti tersebut pada saat konversi kepada pemerintah atau kepada pemerintah yang menyediakan properti tidak bergerak tersebut.
- iii. setiap akumulasi keuntungan atau pendapatan yang belum dimanfaatkan dari perusahaan yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi seluruh tunggakan undang-undang, jumlah yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman, klaim dari kreditur, pemasok, penyedia jasa dan pihak lain termasuk karyawan dan terakhir setiap pinjaman yang dimajukan oleh promotor atau anggota atau jumlah lain yang menjadi hak mereka dan sisanya, jika ada, akan ditransfer ke Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima persetujuan konversi;

### **Setelah mendapat Persetujuan dari Direktur Regional**

- (i) perusahaan akan mengadakan rapat umum para anggotanya untuk mengambil keputusan khusus untuk mengubah memorandum dasar dan anggaran dasarnya sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-undang sebagai akibat dari konversi Bab8 perusahaan menjadi perusahaan jenis lain.
- (ii) Perusahaan selanjutnya akan mengajukan kepada Panitera.-
  - o salinan resmi persetujuan Direktur Regional dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya pesanan dalam Formulir No.INC-20 beserta biayanya;
  - o perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar perseroan.
  - o pernyataan dari direktur bahwa syarat-syarat, jika ada yang ditetapkan oleh Direktur Regional, telah dipenuhi sepenuhnya.

Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut di atas, Panitera akan mendaftarkan dokumen-dokumen tersebut dan menerbitkan Akta Pendirian Perusahaan yang baru.

## **5.6 PERUBAHAN PERUSAHAAN PERSERO MENJADI PERUSAHAAN PUBLIK ATAU SWASTA**

### **Aturan 3 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014**

Perusahaan Satu Orang dapat dengan sukarela mengubah dirinya menjadi perusahaan apa pun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. OPC tidak dapat mengubah dirinya menjadi perusahaan berdasarkan Bab8 Undang-undang, yaitu perusahaan amal
2. Dua tahun telah berakhir sejak tanggal pendirian OPC tersebut.

### **Aturan 6 Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014**

Modal disetor/pengembalian satu orang perusahaan tidak melebihi batas yang ditentukan. Apabila modal saham yang disetor suatu Perusahaan Satu Orang melebihi Rp.100.000.000. atau rata-rata perputaran tahunannya selama periode yang bersangkutan melebihi Rp. 4 Milyar perusahaan tersebut tidak lagi berhak untuk melanjutkan sebagai Perusahaan Satu Orang.

### **Satu Orang Perusahaan wajib mengkonversi dirinya sendiri jika melampaui batas di atas**

Perseroan Satu Orang yang modal disetor/perputarannya mungkin melebihi batas yang ditentukan, wajib melakukan konversi, dalam waktu enam bulan sejak tanggal peningkatan modal disetornya melebihi Rp.100.000.000 atau hari terakhir. Dari periode yang relevan di mana omzet tahunan rata-rata melebihi Rp.2 Milyar, tergantung kasusnya, baik pada perusahaan swasta dengan minimal dua anggota dan dua direktur atau perusahaan publik dengan sedikitnya tujuh anggota dan tiga direktur sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU.

### **Perubahan Memorandum dan Artikel**

Perusahaan Satu Orang akan mengubah memorandum dan pasal-pasalnya dengan mengeluarkan resolusi untuk memberlakukan konversi dan membuat perubahan yang diperlukan secara insidental.

### **Pemberitahuan kepada Panitia**

Perusahaan Satu Orang, dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal permohonan, harus menyampaikan pemberitahuan kepada Panitia dalam Formulir No.INC-5 yang memberitahukan bahwa Perusahaan tersebut telah berhenti menjadi Perusahaan Satu Orang dan sekarang diharuskan untuk mengubah dirinya menjadi Perusahaan Satu Orang. suatu perusahaan swasta atau perusahaan publik karena modal sahamnya yang disetor atau rata-rata omzet tahunannya, telah melampaui batas ambang batas.

### **Penalti untuk wanprestasi**

Jika Kompi Satu Orang atau pejabat Kompi Satu Orang melanggar ketentuan peraturan ini, Kompi Satu Orang atau pejabat Kompi Satu Orang dipidana dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu . dan denda lebih lanjut yang dapat diperpanjang. hingga seribu . untuk setiap hari setelah hari pertama pelanggaran tersebut terus berlanjut.

### **Jumlah minimum anggota/direksi/modal yang harus dipenuhi dalam konversi**

Perusahaan Satu Orang dapat mengubah dirinya menjadi Perusahaan Swasta atau Publik setelah meningkatkan jumlah minimum anggota dan direktur menjadi dua atau minimal tujuh anggota dan dua atau tiga direktur tergantung kasusnya, dan dengan mempertahankan modal disetor minimum. sesuai persyaratan Undang-undang untuk kelas perusahaan tersebut dan dengan mematuhi Pasal 18 Undang-undang untuk konversi perusahaan yang sudah terdaftar.

## **5.7 PERUBAHAN PERUSAHAAN SWASTA MENJADI PERUSAHAAN PERSERO**

- (1) Perusahaan swasta selain perusahaan yang terdaftar berdasarkan Pasal 8 Undang-undang yang mempunyai modal saham disetor Rp.100.000.000. atau kurang dan omset tahunan rata-rata selama periode yang bersangkutan adalah Rp. 4 Miliar atau kurang dapat mengubah dirinya menjadi perusahaan satu orang dengan mengeluarkan keputusan khusus dalam rapat umum.
- (2) Sebelum mengambil keputusan tersebut, perseroan tidak boleh mendapat keberatan secara tertulis dari anggota dan kreditor.
- (3) Satu perusahaan harus menyampaikan salinan keputusan khusus itu kepada BAE dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal keputusan itu disahkan dalam Formulir Nomor MGT.14.
- (4) Perusahaan mengajukan permohonan dalam Formulir No.INC-6 untuk diubah menjadi Perusahaan Satu Orang beserta biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya) Tahun 2014 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;;
  - Para direktur perusahaan harus memberikan pernyataan melalui pernyataan tertulis di bawah sumpah yang menegaskan bahwa semua anggota dan kreditor perusahaan telah memberikan persetujuan mereka untuk konversi, modal saham disetor perusahaan adalah Rp.100.000.000. atau kurang atau rata-rata tahunan omzetnya kurang dari Rp. 4 Miliar tergantung kasusnya;
  - daftar anggota dan daftar kreditor;

- Neraca dan Laporan Laba Rugi terakhir yang telah diaudit; Dan
- fotokopi Surat Tidak Berkeberatan kreditur terjamin.

Setelah dipenuhi dan dipenuhinya persyaratan yang disebutkan di sini, Panitera akan menerbitkan Sertifikat.

## 5.8 RINGKASAN DAN LATIHAN SOAL

- Kontrak pendahuluan adalah kontrak yang dibuat atas nama perusahaan sebelum didirikan.
- Suatu perusahaan tidak dapat meratifikasi kontrak pra-penggabungan, namun terbuka bagi perusahaan untuk mengadakan kontrak baru setelah pendiriannya untuk memberlakukan kontrak yang dibuat sebelum pembentukannya.
- Companies Act (Amandemen), 2015 telah menghilangkan pasal 11 Companies Act, 2015 dan dengan demikian mewajibkan dimulainya usaha.
- Hanya kontrak-kontrak yang bersifat intra vires atau berada dalam kewenangan perusahaan yang sah dan mengikat. Apabila suatu kontrak bersifat intra vires perusahaan tetapi ultra vires direksi, maka perusahaan dapat meratifikasinya.
- Berdasarkan Pasal 12(3)(b), setiap perusahaan harus mencantumkan namanya dengan huruf yang dapat dibaca pada stempelnya; jika ada.
- Berdasarkan pasal 2(71), anak perusahaan dari perusahaan publik akan dianggap sebagai perusahaan publik meskipun anak perusahaan tersebut tetap menjadi perusahaan swasta dalam Anggaran Dasarnya.
- Perusahaan publik dapat diubah menjadi perusahaan swasta hanya setelah mendapat persetujuan Pengadilan.
- Untuk memulai bisnis baru oleh perusahaan yang sudah ada, kriteria panduannya adalah apakah aktivitas baru tersebut berkaitan dengan bisnis awal atau tidak.

Kontrak Pendahuluan	Ketika perusahaan sedang dibentuk, para promotor, yang mengaku bertindak atas nama perusahaan, mengadakan kontrak untuk pembelian properti, atau untuk mendapatkan jasa manajer atau ahli lainnya. Kontrak semacam itu jelas dibuat sebelum perusahaan didirikan.
Kontrak Sementara	Dalam hal suatu perseroan mempunyai modal saham, maka kontrak-kontrak yang dibuat setelah pendiriannya tetapi sebelum perseroan itu mempunyai hak untuk memulai usaha bersifat sementara. Kontrak semacam itu tidak lagi relevan karena persyaratan dimulainya telah dihilangkan.
Segel perusahaan	Mesin cetak timbul yang digunakan untuk menunjukkan tanda tangan resmi suatu perusahaan. Suatu perusahaan berdasarkan Undang-undang yang baru, mungkin memiliki stempel umum atau tidak.

**LATIHAN SOAL**

1. (a) Membahas dampak hukum dari kontrak pra-penggabungan.  
(b) “Perusahaan tidak dapat meratifikasi kontrak pra-pendirian meskipun perusahaan terbuka untuk mengadakan kontrak baru” — Diskusikan.
2. Apa saja syarat-syarat perubahan perusahaan terbuka menjadi perusahaan swasta?
3. Apakah kontrak sebelum pendirian dapat diberlakukan terhadap perusahaan?
4. Menyebutkan ketentuan perubahan perusahaan swasta menjadi perusahaan publik.
5. Tulis catatan singkat tentang:
  - (a) Kontrak pra-penggabungan;
  - (b) Konversi secara default berdasarkan ketentuan Pasal 14(1) Companies Act, 2013.



## BAB 6

### KONSEP PERMODALAN DAN PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- ✘ Arti dan klasifikasi modal
- ✘ Arti dan macam-macam saham
- ✘ Berbagai sumber modal
- ✘ Penerbitan saham/surat berharga dengan harga premium/diskon.
- ✘ Pengeluaran saham dengan hak suara yang berbeda
- ✘ Penerbitan dan penebusan saham preferen
- ✘ Penerbitan saham lebih lanjut
- ✘ Saham bonus
- ✘ Masalah preferensial oleh perusahaan yang sudah ada
- ✘ Skema opsi saham karyawan
- ✘ Penerbitan saham ekuitas Sweat

#### 6.1 ARTI ISTILAH “MODAL”

Istilah “*Modal*” mempunyai arti yang bermacam-macam. Hal ini mungkin berarti bagi seorang ekonom, bagi seorang akuntan, dan bagi seorang pengusaha atau pengacara. Orang awam memandang modal sebagai uang yang diperoleh perusahaan melalui penerbitan sahamnya. Ia menggunakan uang ini untuk memenuhi kebutuhannya melalui perolehan tempat usaha dan perdagangan, yang masing-masing disebut kapital tetap dan kapital beredar. Ungkapan “pinjaman atau modal pinjaman” kadang-kadang digunakan untuk mengartikan uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dijamin dengan menerbitkan surat utang.

Namun, ini bukanlah penggunaan kata “modal” yang tepat. Dalam kaitannya dengan suatu perseroan yang dibatasi oleh saham, yang dimaksud dengan “modal” adalah modal saham, yaitu modal dalam satuan. Yang dibagi menjadi sejumlah lembar saham tertentu yang masing-masing jumlahnya tetap. Misalnya, modal saham suatu perusahaan adalah `100,000 yang dapat dibagi menjadi 10,000 lembar saham `10 masing-masing atau 1,000 lembar saham `100 masing-masing, mana saja yang layak bagi perusahaan tersebut.

#### Penggunaan Kata “Modal” Dalam (Hukum Perusahaan)

Dalam UUPT, yang dimaksud dengan “Modal” adalah modal saham suatu perseroan, yang diklasifikasikan menjadi:

- (a) Modal Nominal, Modal Dasar atau Modal Terdaftar: Sesuai dengan pasal 2(8), “modal dasar” atau “modal nominal” berarti modal yang dikuasakan dalam memorandum suatu perusahaan sebagai jumlah maksimum modal saham perusahaan tersebut.
- (b) Modal Ditempatkan: Sesuai dengan pasal 2(50), “modal ditempatkan” berarti modal yang dikeluarkan perusahaan dari waktu ke waktu untuk penyertaan. Itu adalah dari modal dasar atau nominal yang dikeluarkan perseroan untuk sementara waktu untuk dan penjabatan umum. Ini dihitung berdasarkan nilai nominal atau nominalnya.

- (c) Modal Yang Ditempatkan: Menurut Pasal 2(86), “modal yang ditempatkan” berarti dari modal yang untuk sementara waktu diambil oleh para anggota suatu perseroan. Merupakan dari modal ditempatkan pada nilai nominal yang telah diambil atau diambil oleh para pemesan saham dalam perseroan. Jelas bahwa seluruh modal yang ditempatkan dapat diambil atau tidak.
- (d) Modal yang Dipanggil: Sesuai dengan Bab2(15), “modal yang dipanggil” berarti dari modal yang diminta untuk dibayarkan. Ini adalah Babdari modal ditempatkan yang telah ditarik atau diminta menjadi saham oleh perusahaan
- (e) Modal Saham Disetor: Sesuai pasal 2(64), “modal saham disetor” atau “modal saham disetor” berarti jumlah keseluruhan uang yang dikreditkan sebagai disetor setara dengan jumlah yang diterima. sebagai disetor berkenaan dengan saham yang diterbitkan dan juga termasuk setiap jumlah yang dikreditkan sebagai disetor berkenaan dengan saham perseroan, namun tidak termasuk jumlah lain yang diterima berkenaan dengan saham tersebut, dengan nama apa pun.
- (f) Modal Saham Preferensi dan Ekuitas: Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 43 "modal saham ekuitas", dalam kaitannya dengan perusahaan mana pun yang dibatasi oleh saham, berarti seluruh modal saham yang bukan merupakan modal saham preferen; "Modal saham preferen", dalam kaitannya dengan perusahaan mana pun yang dibatasi oleh saham, berarti dari modal saham yang ditempatkan pada perusahaan yang mempunyai atau akan mempunyai hak preferensi sehubungan dengan:
  - (a) pembayaran dividen, baik dalam jumlah yang tetap atau suatu jumlah yang dihitung dengan tingkat bunga yang tetap, yang dapat bebas atau dikenakan pajak penghasilan; Dan
  - (b) pembayaran kembali, dalam hal peleburan atau pengembalian modal, sejumlah modal saham yang disetor atau dianggap telah disetor, baik terdapat hak preferensi atas pembayaran modal saham maupun tidak. premi tetap atau premi dalam skala tetap apa pun, yang ditentukan dalam memorandum atau anggaran dasar Perusahaan. Saham preferen mempunyai preferensi dalam hal pembayaran dividen dalam jumlah tetap atau tingkat dividen tetap dan hak istimewa untuk membayar kembali modal jika perusahaan dibubarkan.

#### **Publikasi Modal Resmi, Modal Bermasalah Dan Disetor**

Pasal 60 (1) menyatakan bahwa apabila suatu pemberitahuan, iklan atau pengumuman resmi lainnya, atau setiap surat bisnis, kop atau surat dari suatu perseroan memuat pernyataan tentang besarnya modal dasar perseroan, pemberitahuan, iklan atau pejabat lainnya itu penerbitan, atau surat, kop atau kertas surat itu juga harus memuat keterangan, dengan kedudukan yang sama menonjol dan dengan cara yang sama mencoloknya, mengenai jumlah modal yang ditempatkan dan jumlah yang disetor. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap wanprestasi yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan ayat (1), perusahaan dikenakan denda sebesar 10 juta dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi dikenakan sanksi. Wajib membayar denda sebesar 20 Juta untuk setiap wanprestasi.

## 6.2 MAKNA DAN SIFAT SAHAM

Pasal 2(84) Undang-Undang mendefinisikan saham sebagai “dalam modal saham suatu perusahaan, dan termasuk saham kecuali jika perbedaan antara saham dan saham tersurat maupun tersirat.”

### Sifat Suatu Bagian

1. Saham adalah suatu hak atas sejumlah tertentu modal saham suatu perseroan, yang disertai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu selama perseroan itu masih berjalan dan dalam pembubarannya. (Hukum Halsbury Inggris)
2. Saham adalah kepentingan seorang pemegang saham dalam perseroan yang diukur dengan sejumlah uang, pertama-tama untuk tujuan pertanggungjawaban, dan kepentingan kedua, tetapi juga terdiri dari serangkaian perjanjian bersama yang dibuat oleh semua pemegang saham antar se. [Wali Borland v. Steel Bros., (1901)].
3. Saham adalah hak untuk ikut serta dalam keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan, sementara itu merupakan kelangsungan hidup dan mengumumkan dividen dan kekayaan perusahaan ketika perusahaan tersebut ditutup [Bacha Guzdar v. CIT 57 Bom. L.R. 617 (SK)].
4. Saham bukanlah sejumlah uang melainkan sekumpulan hak dan kewajiban; itu adalah bunga yang diukur dengan sejumlah uang. Hak dan kewajiban ini diatur dalam anggaran dasar suatu perseroan.
5. Pasal 44 Undang-Undang Perusahaan menetapkan bahwa suatu saham atau kepentingan lain dari setiap anggota suatu perusahaan adalah suatu harta bergerak yang dapat dialihkan menurut cara yang ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan.
6. Di India, suatu dianggap sebagai barang. Menurut Undang-Undang Penjualan Barang tahun 1930, “Barang” berarti segala jenis harta bergerak selain klaim dan uang yang dapat ditindaklanjuti, dan termasuk saham dan saham.
7. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, setiap saham dalam suatu perseroan yang mempunyai modal saham harus dibedakan berdasarkan nomor tersendiri, namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap saham yang dimiliki oleh seseorang yang namanya dimasukkan sebagai pemegang manfaat. bunga atas saham tersebut dalam catatan penyimpanan.

## 6.3 JENIS SAHAM

Pasal 43 Companies Act tahun 2013 mengizinkan suatu perseroan terbatas untuk menerbitkan dua kelas saham, yaitu:

- (a) Modal saham ekuitas;
  - (i) mempunyai hak suara; atau
  - (ii) dengan hak yang berbeda mengenai dividen, pemungutan suara, atau lainnya sesuai dengan peraturan yang mungkin ditentukan.
  - (iii) Modal saham ekuitas dapat memiliki hak serupa atau saham ekuitas dengan hak suara berbeda sebagaimana dijelaskan dalam Aturan 4 Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014.

- (b) Modal Saham Preferensi. Pasal 43 Undang-undang tidak berlaku bagi perusahaan swasta, kecuali ditentukan oleh Pasal Perusahaan.

#### **Kapan Modal Dianggap Menjadi Modal Preferensi**

Penjelasan Pasal 43 menyatakan bahwa Modal dianggap sebagai modal preferensi, meskipun ia berhak atas salah satu atau kedua hak berikut, yaitu:

- (a) bahwa sehubungan dengan dividen, selain hak preferensi atas pembayaran dividen baik tetap atau pada tingkat bunga tetap, ia mempunyai hak untuk ikut serta, baik seluruhnya atau sampai batas tertentu, dengan modal yang tidak berhak atas dividen preferensial. benar tersebut di atas.
- (b) bahwa berkenaan dengan modal, selain hak istimewa untuk membayar kembali, pada saat peleburan, modal saham yang disetor atau dianggap telah disetor, ia mempunyai hak untuk ikut serta, baik seluruhnya atau untuk sampai batas tertentu, dengan modal yang tidak berhak atas hak istimewa tersebut atas surplus apa pun yang mungkin tersisa setelah seluruh modal dilunasi.

Pasal 47(2) menyatakan bahwa setiap anggota suatu perseroan yang dibatasi oleh saham-saham dan mempunyai modal saham preferen di dalamnya, sehubungan dengan modal tersebut, mempunyai hak untuk memberikan suara hanya atas keputusan-keputusan yang diajukan di hadapan perseroan yang secara langsung mempengaruhi hak-hak yang melekat padanya. Saham preferen dan, setiap keputusan untuk pembubaran perseroan atau pembayaran kembali atau pengurangan modal ekuitas atau saham preferen dan hak suaranya dalam suatu pemungutan suara harus sebanding dengan bagiannya dalam modal saham preferen yang disetor dari perusahaan tersebut.

Proporsi hak suara pemegang saham ekuitas terhadap hak suara pemegang saham preferensi adalah sama dengan proporsi antara modal disetor sehubungan dengan saham ekuitas terhadap modal disetor sehubungan dengan saham preferen.

Jika dividen sehubungan dengan suatu kelas saham preferen belum dibayarkan untuk jangka waktu dua tahun atau lebih, pemegang saham kelas preferensi tersebut mempunyai hak untuk memberikan suara pada semua keputusan yang diambil di hadapan perusahaan. Pasal 47 tidak berlaku bagi perusahaan swasta, sebagaimana diatur dalam memorandum atau anggaran dasar perusahaan.

**Tabel 6.1 Saham Preferensi Dibandingkan Dengan Saham Ekuitas**

No.	Modal preferensi	Modal saham ekuitas
1	Saham preferen berhak atas tingkat dividen tetap.	Tingkat dividen atas saham tergantung pada jumlah keuntungan yang tersedia dan kebutuhan dana perusahaan untuk ekspansi di masa depan, dll.
2	Dividen atas saham preferen dibayarkan sebagai preferensi terhadap saham ekuitas.	Dividen atas saham ekuitas dibayarkan hanya setelah dividen preferensi dibayarkan.
3	Jika terjadi penutupan, pemegang saham preferen mendapat preferensi	Jika terjadi penutupan, pemegang saham ekuitas mendapatkan pembayaran modal

	dibandingkan pemegang saham ekuitas sehubungan dengan pembayaran modal.	setelah pembayaran modal kepada pemegang saham preferen.
4	Dividen secara kumulatif. saham preferensi mungkin	Dividen atas saham ekuitas dibayarkan hanya setelah dividen preferensi dibayarkan dan tidak bersifat kumulatif.
5	Hak suara pemegang saham preferen dibatasi. Seorang pemegang saham preferen hanya dapat memberikan suara ketika hak khususnya sebagai pemegang saham preferen diubah, atau pada keputusan apa pun untuk pembubaran perusahaan atau untuk pembayaran kembali atau pengurangan ekuitas atau modal saham preferen atau dividen mereka belum dibayarkan dalam jangka waktu dua tahun atau lebih [pasal 47(2)].	Pemegang saham ekuitas dapat memberikan suara pada semua hal yang mempengaruhi perusahaan.
6	Tidak ada saham bonus/saham kanan yang diterbitkan kepada pemegang saham preferen.	Perusahaan dapat menerbitkan saham hak atau saham bonus kepada pemegang saham ekuitas perusahaan yang ada.
7	Suatu perusahaan dapat menerbitkan saham preferen yang dapat ditebus dalam waktu 20 tahun kecuali dalam keadaan tertentu.	Saham ekuitas tidak dapat ditebus kecuali melalui skema yang melibatkan pengurangan modal atau pembelian kembali sahamnya sendiri.
8	Hak suara pemegang saham preferen dalam suatu pemungutan suara harus sebanding dengan bagiannya dalam modal saham preferen yang disetor perusahaan.	Hak suara seorang pemegang saham ekuitas dalam suatu pemungutan suara harus sebanding dengan bagiannya dalam modal disetor perusahaan.

#### 6.4 PENERBITAN EFEK PREMIUM

Suatu perusahaan dapat menerbitkan surat berharga dengan harga premium apabila mampu menjualnya dengan harga di atas par atau di atas nilai nominal. Companies Act, 2013, tidak mengatur syarat atau batasan apa pun yang mengatur penerbitan surat berharga oleh perusahaan dengan harga premium. Namun, Companies Act memang memberlakukan ketentuan yang mengatur pemanfaatan jumlah premi yang dikumpulkan atas sekuritas.

##### **Bagikan Premium untuk ditransfer ke 'Rekening Premium Sekuritas'**

Pasal 52 (1) menyatakan bahwa apabila suatu perseroan menerbitkan saham dengan harga premium, baik secara tunai atau dengan cara lain, jumlah yang sama dengan jumlah keseluruhan premi yang diterima atas saham tersebut akan ditransfer ke "rekening premi efek" dan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang ini mengenai pengurangan modal saham suatu perseroan, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Bab ini, berlaku seolah-olah rekening premi efek adalah modal saham yang disetor perseroan.

### **Pemanfaatan Premi Surat Berharga**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52(2) Undang-undang, premi surat berharga hanya dapat digunakan untuk:

- (a) menerbitkan saham bonus yang disetor penuh kepada anggota;
- (b) menghapuskan sisa biaya awal perseroan;
- (c) menghapus komisi yang dibayarkan atau diskon yang diperbolehkan, atau biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penerbitan saham atau surat utang perusahaan;
- (d) untuk menyediakan premi yang harus dibayarkan pada penebusan saham preferen atau surat utang perusahaan yang dapat ditebus; atau
- (e) untuk pembelian sahamnya sendiri atau surat berharga lainnya berdasarkan pasal 68.

Pasal 52(3) lebih lanjut menyatakan bahwa akun premi sekuritas, terlepas dari apa pun yang tercantum dalam sub-Bab(1) dan (2), dapat diterapkan oleh kelompok perusahaan tertentu, sebagaimana ditentukan dan yang laporan keuangannya mematuhi standar akuntansi. ditentukan untuk kelompok perusahaan tersebut berdasarkan pasal 133;

1. dalam menyetorkan saham perusahaan yang belum diterbitkan untuk diterbitkan kepada anggota perusahaan sebagai saham bonus yang disetor penuh; atau
2. menghapuskan biaya-biaya atau komisi yang dibayarkan atau potongan harga yang diperbolehkan dalam setiap penerbitan saham ekuitas perusahaan; atau
3. untuk pembelian sahamnya sendiri atau surat berharga lainnya berdasarkan pasal 68.

Setiap kelas Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan 3 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 mencakup semua perusahaan publik yang tidak terdaftar; seluruh perusahaan swasta dan perusahaan tercatat sepanjang tidak bertentangan atau bertentangan dengan peraturan SEBI.

Pertama, premi tidak dapat dianggap sebagai keuntungan dan dengan demikian jumlah premi tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen. Kedua, jumlah premi yang diterima baik tunai maupun natura harus disimpan dalam rekening tersendiri yang disebut dengan "Rekening Premi Surat Berharga". Ketiga, jumlah premi harus dijaga kesuciannya seperti modal saham. Apabila suatu perusahaan menerbitkan saham dengan harga premium, meskipun imbalannya mungkin selain uang tunai, jumlah yang sama dengan jumlah atau nilai premi harus ditransfer ke rekening premi sekuritas. (Kepala (Henry) & Co. Ltd. v. Ropner Holding Ltd. (1951) 2 Semua ER 994: (152) Bab 124 (Bab D)).

Premi apa pun yang dibayarkan tidak memberikan hak istimewa apa pun kepada pemegang saham jika terjadi pembubaran perusahaan. Uang dalam rekening premi surat berharga tidak dapat diperlakukan sebagai cadangan cuma-cuma, karena bersifat cadangan modal [Lihat Surat Edaran Departemen No. 3/77 tanggal 15.4.1977].

### **6.5 LARANGAN MENGELUARKAN SAHAM DENGAN HARGA DISKON**

Pasal 53 menyatakan bahwa kecuali sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 (yaitu penerbitan saham ekuitas keringat), suatu perusahaan tidak boleh menerbitkan saham dengan harga diskon. Setiap saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan harga diskon akan batal. Apabila suatu perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan ini, maka

perusahaan itu diancam dengan denda yang tidak kurang dari Rp.2.000.000., tetapi dapat mencapai Rp.10.000.000., dan setiap pejabat yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya. dapat diperpanjang hingga enam bulan atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp.2.000.000. tetapi dapat diperpanjang hingga Rp.10.000.000., atau dengan kedua-duanya.

### **Penerbitan Saham Sweat Equity**

Menurut pasal 2(88), saham ekuitas keringat berarti saham ekuitas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada direktur atau karyawannya dengan harga diskon atau untuk imbalan, selain uang tunai untuk memberikan pengetahuan atau menyediakan hak dalam bentuk hak kekayaan intelektual atau nilai tambah, apapun namanya. Menurut Penjelasan Peraturan 8 (1) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014.

1. ungkapan "Karyawan" berarti;
  - (a) pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja di India atau di luar India, setidaknya selama satu tahun terakhir; atau
  - (b) seorang direktur perusahaan, baik direktur tetap atau tidak; atau
  - (c) seorang karyawan atau direktur sebagaimana didefinisikan dalam sub-klausul (a) atau (b) di atas dari anak perusahaan, di India atau di luar India, atau dari perusahaan induk dari perusahaan tersebut;
2. istilah 'Nilai tambah' berarti manfaat ekonomi aktual atau yang diantisipasi yang diperoleh atau akan diperoleh oleh perusahaan dari seorang ahli atau profesional yang menyediakan pengetahuan atau menyediakan hak-hak yang bersifat hak kekayaan intelektual, oleh orang tersebut untuk yang mengeluarkan ekuitas keringat yang imbalannya tidak dibayarkan atau tidak termasuk dalam upah normal yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak kerja, dalam hal pekerja.

Pasal 54 mengizinkan penerbitan saham ekuitas tersebut kepada karyawan atau direktur sebagai pengakuan atas kontribusi mereka dalam menyediakan pengetahuan, dll., sebagaimana disebutkan di atas. Karena kontribusi yang diberikan oleh karyawan/direktur menghasilkan peningkatan keuntungan bagi perusahaan selama beberapa tahun, maka saham ekuitas akan memberikan bentuk pengembalian baru yang memadai.

### **Ketentuan Penerbitan Saham Ekuitas Keringat**

Pasal 54(1) mengatur bahwa terlepas dari apa pun yang tercantum dalam Pasal 53, suatu perusahaan dapat menerbitkan saham ekuitas keringat, dari kelas saham yang telah diterbitkan, jika kondisi berikut dipenuhi:

1. permasalahan tersebut telah disahkan melalui keputusan khusus yang diambil oleh perseroan dalam rapat umum.
2. hal-hal berikut ini secara jelas ditentukan dalam resolusi:
  - (a) jumlah saham;
  - (b) harga pasar saat ini;
  - (c) pertimbangan, jika ada; Dan
  - (d) kelas atau kelas direktur atau karyawan yang kepadanya saham ekuitas tersebut akan diterbitkan.

3. pada tanggal penerbitan, sekurang-kurangnya satu tahun telah berlalu sejak tanggal perusahaan memulai usahanya.
4. suatu perusahaan yang sahamnya dicatatkan pada bursa efek yang diakui dan menerbitkan saham ekuitas keringat harus mematuhi peraturan yang dibuat atas nama ini oleh SEBI.
5. perusahaan yang sahamnya tidak dicatatkan harus menerbitkan saham ekuitas sesuai dengan peraturan yang dibuat atas nama ini oleh Pemerintah Pusat (yaitu, Peraturan 8 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014)

**Pemegang Saham Ekuitas Kering akan diberi peringkat pari passu dengan pemegang saham Ekuitas lainnya**

Pasal 54(2) menyatakan bahwa hak-hak, pembatasan-pembatasan, pembatasan-pembatasan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku pada saat ini terhadap saham-saham ekuitas akan berlaku terhadap saham-saham ekuitas yang dikeluarkan berdasarkan ini dan para pemegang saham-saham tersebut akan diperingkat pari passu dengan ekuitas lainnya. pemegang saham.

## **6.6 PERATURAN PERUSAHAAN TENTANG MODAL SAHAM DAN HUTANG**

### **Pernyataan Penjelasan atas Resolusi Khusus yang memuat hal-hal tertentu**

Aturan 8(2) menyatakan bahwa pernyataan penjelasan yang dilampirkan pada pemanggilan rapat umum sesuai dengan pasal 102 harus memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. tanggal rapat Dewan yang menyetujui usulan penerbitan saham ekuitas keringat;
- b. alasan atau pembenaran atas permasalahan tersebut;
- c. kelas saham yang menjadi dasar penerbitan saham ekuitas keringat;
- d. jumlah seluruh saham yang akan diterbitkan sebagai ekuitas keringat;
- e. kelas atau golongan direktur atau karyawan yang kepadanya saham ekuitas tersebut akan diterbitkan;
- f. syarat dan ketentuan utama yang mendasari penerbitan saham ekuitas, termasuk dasar penilaiannya;
- g. jangka waktu hubungan orang tersebut dengan perusahaan;
- h. nama direktur atau karyawan yang menerima penerbitan saham ekuitas keringat dan hubungan mereka dengan promotor atau/dan Personil Manajerial Utama;
- i. harga dimana saham ekuitas keringat tersebut diusulkan untuk diterbitkan;
- j. imbalan termasuk imbalan selain uang tunai, jika ada yang akan diterima untuk ekuitas keringat;
- k. batas atas remunerasi manajerial, jika ada, dilanggar karena penerbitan ekuitas keringat tersebut dan bagaimana hal tersebut diusulkan untuk ditangani;
- l. pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku; Dan
- m. Laba Per Saham dilusian berdasarkan penerbitan keringat ekuitas saham, dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.



### **Validitas Resolusi Khusus yang mengesahkan pemBabekuitas keringat**

Aturan 8(3) keputusan khusus yang mengesahkan pengeluaran saham ekuitas keringat berlaku untuk penjatahan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan sejak tanggal dikeluarkannya keputusan khusus.

### **Batasan penerbitan saham ekuitas keringat**

Aturan 8(4) menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh menerbitkan saham keringat lebih dari lima belas persen dari modal disetor yang ada dalam satu tahun atau saham dengan nilai penerbitan . lima crores, mana yang lebih tinggi. Pengeluaran saham keringat Perseroan tidak boleh melebihi dua puluh lima persen dari modal disetor Perseroan setiap saat.

### **Saham Ekuitas Keringat akan dikunci selama tiga tahun**

Saham hasil keringat yang diterbitkan kepada direksi atau pegawai dikunci untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal penjatahan dan kenyataan bahwa surat saham dalam keadaan terkunci dan jangka waktu berakhirnya penguncian harus dicap dengan huruf tebal atau disebutkan. dengan cara lain yang menonjol pada sertifikat saham.

### **Aspek penilaian**

- Aturan 8(6) menyatakan bahwa saham ekuitas yang akan diterbitkan harus dinilai pada harga yang ditentukan oleh penilai terdaftar sebagai harga wajar yang memberikan justifikasi atas penilaian tersebut.
- Peraturan 8(7) menyatakan bahwa penilaian atas hak kekayaan intelektual atau pengetahuan atau penambahan nilai yang menjadi dasar penerbitan saham ekuitas, harus dilakukan oleh penilai terdaftar, yang harus memberikan laporan yang tepat yang ditujukan kepada Dewan direksi dengan justifikasi atas penilaian tersebut.
- Peraturan 8(8) menyatakan bahwa salinan intisari beserta unsur-unsur penting dari laporan penilaian yang diperoleh berdasarkan Peraturan 8 (6) dan Peraturan 8 (7) harus dikirimkan kepada pemegang saham dengan pemberitahuan pada rapat umum.

### **Keringkan saham ekuitas untuk pertimbangan non-tunai**

Aturan (9) menyatakan bahwa apabila saham ekuitas keringat diterbitkan untuk imbalan non-tunai berdasarkan laporan penilaian yang diperoleh dari penilai terdaftar, imbalan non-tunai tersebut akan diperlakukan dengan cara berikut dalam pembukuan. rekening Perusahaan:

- (a) apabila imbalan non-tunai berbentuk aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, maka imbalan tersebut harus dicatat dalam neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi; atau
- (b) apabila klausul (a) tidak berlaku, maka biaya tersebut dibebankan sebagaimana ditentukan dalam standar akuntansi.

### **Saham ekuitas keringat merupakan Babdari remunerasi manajerial**

Aturan 8(10) menyatakan bahwa jumlah keringat saham yang diterbitkan akan diperlakukan sebagai Babdari remunerasi manajerial untuk tujuan pasal 197 dan 198 Undang-undang, jika kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

- (a) saham ekuitas keringat diterbitkan kepada direktur atau manajer mana pun; Dan

- (b) dikeluarkan untuk imbalan selain uang tunai, yang tidak berbentuk aset yang dapat dicatat dalam neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

#### **Keringat ekuitas saham dan aspek kompensasi**

- ❖ Jika keringat saham ekuitas tidak diterbitkan sehubungan dengan perolehan suatu aset,
- ❖ Aturan 8(11) menyatakan bahwa sehubungan dengan saham ekuitas keringat yang diterbitkan selama suatu periode akuntansi, nilai akuntansi saham ekuitas keringat (yaitu nilai wajar oleh penilai terdaftar sebagaimana disebutkan dalam Aturan 6) harus diperlakukan sebagai bentuk kompensasi kepada karyawan. atau direktur dalam laporan keuangan perusahaan.
- ❖ Jika saham diterbitkan sehubungan dengan perolehan suatu aset
- ❖ Aturan 8(12) menyatakan bahwa jika saham diterbitkan untuk rangka perolehan suatu aset, maka nilai aset tersebut, sebagaimana ditentukan dalam laporan penilaian, harus dicatat dalam neraca sesuai dengan Standar Akuntansi dan jumlah akuntansi tersebut. nilai keringat saham yang melebihi nilai aset yang diperoleh, menurut laporan penilaian, diperlakukan sebagai bentuk kompensasi kepada karyawan atau direktur dalam laporan keuangan perusahaan.

#### **Laporan Dewan untuk mengungkapkan rincian saham ekuitas keringat**

Peraturan 8(13) menyatakan bahwa Dewan Direksi harus, antara lain, mengungkapkan dalam Laporan Direksi pada tahun penerbitan saham tersebut, rincian pengeluaran saham ekuitas berikut ini:

- (a) golongan direktur atau karyawan yang kepadanya saham tersebut diterbitkan;
- (b) kelas saham yang diterbitkan sebagai Sweat Equity Shares;
- (c) jumlah saham ekuitas keringat yang diterbitkan kepada para direktur, personel manajerial kunci atau karyawan lain yang menunjukkan secara terpisah jumlah saham tersebut yang diterbitkan kepada mereka, jika ada, untuk imbalan selain uang tunai dan nama individu dari penerima jatah yang memegang satu persen atau lebih dari modal saham yang ditempatkan;
- (d) alasan atau pembenaran atas permasalahan tersebut;
- (e) syarat dan ketentuan utama penerbitan saham ekuitas keringat, termasuk rumus harganya;
- (f) jumlah seluruh saham yang timbul sebagai akibat penerbitan keringat ekuitas saham;
- (g) persentase keringat dari total modal saham yang ditempatkan dan disetor;
- (h) imbalan (termasuk imbalan selain uang tunai) yang diterima atau manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerbitan saham ekuitas keringat;
- (i) Laba Per Saham (EPS) dilusian berdasarkan penerbitan saham ekuitas hasil keringat.

#### **Pemeliharaan Daftar**

Aturan 8(14) Perusahaan harus menyimpan Daftar Saham Ekuitas Kering dalam Formulir No. SH.3 dan segera memasukkan di dalamnya rincian Saham Ekuitas Kering yang diterbitkan berdasarkan Pasal 54. Daftar Saham Ekuitas Keringat harus disimpan di tempat terdaftar. Kantor perusahaan atau tempat lain yang dapat diputuskan oleh Dewan. Entri dalam

daftar harus disahkan oleh Sekretaris Perusahaan perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

#### **Mari kita rekapitulasi- Penerbitan Saham Ekuitas Keringat!**

- ❖ Pengeluaran saham ekuitas Sweat yang akan disahkan melalui keputusan khusus pada rapat umum.
- ❖ Pernyataan penjelasan atas keputusan khusus yang memuat hal-hal tertentu.
- ❖ Keputusan khusus yang mengesahkan saham ekuitas Sweat tidak sah jika penjatahan dilakukan setelah 12 bulan setelah keputusan dikeluarkan, yaitu masa berlaku keputusan khusus adalah 12 bulan.
- ❖ Pengeluaran saham Ekuitas Kering tidak melebihi lima belas persen dari modal saham yang disetor saat ini dalam satu tahun atau saham dengan nilai penerbitan Rp. 10 Miliar, mana yang lebih tinggi dua puluh lima persen, dari modal ekuitas yang disetor Perusahaan di kapan pun.
- ❖ Harga saham Sweat Equity akan ditentukan oleh penilai terdaftar.
- ❖ Laporan Dewan berisi rincian spesifik tertentu dari saham ekuitas keringat yang diterbitkan.
- ❖ Perseroan akan menyimpan Daftar Saham Ekuitas Kering dalam Formulir No. SH.3
- ❖ Penerbitan saham Sweat Equity kepada karyawan dan direktur dengan harga diskon berdasarkan pasal 54 berada di luar cakupan pasal 53.

#### **6.5 SAHAM DENGAN HAK SUARA DIFERENSIAL**

Sementara pasal 43 memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan saham dengan hak diferensial seperti dividen, hak suara, dll. Aturan 4 Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 menyatakan ketentuan berikut mengenai saham dengan hak suara diferensial.

#### **Ketentuan Penerbitan Saham dengan Hak Diferensial (Aturan 4) Aturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014**

Tidak ada perseroan yang dibatasi oleh saham yang boleh menerbitkan saham dengan hak yang berbeda mengenai dividen, pemungutan suara, atau lainnya, kecuali memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

- a. anggaran dasar perseroan mengizinkan pengeluaran saham dengan hak diferensial;
- b. pengeluaran saham disahkan melalui keputusan biasa yang diambil dalam rapat umum pemegang saham. Apabila saham suatu perusahaan dicatatkan pada bursa efek yang diakui, pengeluaran saham tersebut harus disetujui oleh pemegang saham melalui pemungutan suara melalui pos;
- c. saham dengan hak diferensial tidak boleh melebihi dua puluh enam persen dari jumlah modal saham ekuitas yang disetor pasca penerbitan termasuk saham dengan hak diferensial yang diterbitkan pada suatu waktu;
- d. perusahaan yang memiliki rekam jejak laba yang dapat didistribusikan secara konsisten selama tiga tahun terakhir;

- e. perusahaan tidak mengalami kegagalan dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan selama tiga tahun keuangan tepat sebelum tahun keuangan dimana perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham tersebut;
- f. perusahaan tidak mempunyai kegagalan dalam pembayaran dividen yang diumumkan kepada para pemegang sahamnya atau pembayaran kembali simpanan yang telah jatuh tempo atau penebusan saham preferen atau surat utang yang telah jatuh tempo untuk penebusan atau pembayaran bunga atas simpanan atau surat utang atau pembayaran tersebut dividen;
- g. perusahaan tidak mengalami kegagalan dalam pembayaran dividen atas saham preferen atau pembayaran kembali pinjaman berjangka apa pun dari lembaga keuangan publik atau lembaga keuangan tingkat negara Babatau Bank terjadwal yang harus dibayar kembali atau bunga yang harus dibayarkan padanya atau yang harus dibayar sehubungan dengan pembayaran menurut undang-undang berkaitan dengan pegawainya terhadap kewenangan atau wanprestasi dalam mengkreditkan jumlah Dana Pendidikan dan Perlindungan Pemodal kepada Pemerintah Pusat; Suatu perusahaan dapat menerbitkan saham ekuitas dengan hak diferensial setelah berakhirnya waktu lima tahun sejak akhir tahun keuangan di mana wanprestasi tersebut diperbaiki.
- h. perusahaan belum pernah dikenakan sanksi oleh Pengadilan atau Pengadilan selama tiga tahun terakhir atas pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-Undang Reserve Bank of India, 1934, Undang-Undang Dewan Sekuritas dan Bursa India, 1992, Undang-undang Regulasi Kontrak Sekuritas, 1956, Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing tahun 1999 atau Undang-undang khusus lainnya yang mengatur perusahaan-perusahaan tersebut oleh regulator sektoral.

#### **Pengungkapan dalam pernyataan penjelasan pemanggilan rapat**

Aturan 4(2) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 menyatakan bahwa pernyataan penjelasan yang dilampirkan pada pemanggilan rapat umum sesuai dengan pasal 102 atau surat suara melalui pos sesuai dengan pasal 110 harus memuat hal-hal berikut: khusus, yaitu:-

- jumlah seluruh saham yang akan diterbitkan dengan hak diferensial;
- rincian perbedaan hak;
- persentase saham dengan hak diferensial terhadap total modal saham yang disetor setelah penerbitan, termasuk saham dengan hak diferensial yang diterbitkan pada suatu waktu;
- alasan atau pembenaran atas permasalahan tersebut;
- harga dimana saham tersebut diusulkan untuk diterbitkan baik pada nilai nominal atau harga premium;
- dasar penentuan harga;
- dalam hal penempatan pribadi atau penerbitan preferensial;
- rincian jumlah total saham yang diusulkan untuk dibagikan kepada promotor, direktur dan personel manajerial utama;

- rincian jumlah total saham yang diusulkan untuk dibagikan kepada orang lain selain promotor, direktur, dan personel manajerial utama serta hubungan mereka, jika ada, dengan promotor, direktur, atau personel manajerial utama, dalam hal masalah umum - reservasi, jika ada, untuk kelas pelamar yang berbeda termasuk promotor, direktur atau personel manajerial utama;
- persentase hak suara yang dimiliki oleh modal saham dengan hak suara yang berbeda terhadap total hak suara dari keseluruhan modal saham;
- skala atau proporsi hak suara dari kelas atau jenis saham tersebut akan berbeda-beda;
- perubahan pengendalian, jika ada, dalam perusahaan yang mungkin terjadi akibat penerbitan saham dengan hak suara yang berbeda;
- Laba Per Saham dilusian berdasarkan penerbitan saham tersebut, dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- pola kepemilikan saham sebelum dan sesudah penerbitan beserta hak suara sesuai klausul 35 perjanjian pencatatan yang dikeluarkan oleh Dewan Pertukaran Keamanan India dari waktu ke waktu.

**Konversi modal saham yang ada menjadi hak suara diferensial dan sebaliknya tidak dimungkinkan**

Aturan 4(3) menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh mengubah modal sahamnya yang sudah ada dengan hak suara menjadi modal saham yang memiliki hak suara berbeda dan sebaliknya.

**Pengungkapan dalam Laporan Dewan**

Peraturan 4(4) menyatakan bahwa Dewan Direksi harus, antara lain, mengungkapkan dalam Laporan Dewan untuk tahun buku dimana pengeluaran saham dengan hak yang berbeda telah diselesaikan, rincian berikut, yaitu:-

1. jumlah seluruh saham yang dibagikan dengan hak diferensial;
2. rincian perbedaan hak yang berkaitan dengan hak suara dan dividen;
3. persentase saham-saham yang mempunyai hak suara yang berbeda terhadap total modal saham dengan hak suara yang berbeda setelah diterbitkan pada suatu waktu dan persentase hak suara yang dimiliki oleh modal saham dengan hak suara yang berbeda terhadap total hak suara dari total modal saham ekuitas;
4. harga penerbitan saham tersebut;
5. keterangan mengenai promotor, direktur atau personel manajerial utama yang menerima penerbitan saham tersebut;
6. perubahan pengendalian, jika ada, dalam perusahaan sebagai akibat dari penerbitan saham dengan hak suara yang berbeda;
7. Laba Per Saham dilusian berdasarkan penerbitan setiap kelas saham, dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
8. pola kepemilikan saham sebelum dan sesudah penerbitan serta hak suara dalam format yang ditentukan dalam sub-aturan (2) aturan 4.

### **Hak pemegang saham dengan hak suara yang berbeda**

Aturan 4(5) menyatakan bahwa pemegang saham dengan hak yang berbeda akan menikmati semua hak lain seperti saham bonus, saham hak, dll., yang menjadi hak pemegang saham, dengan tunduk pada hak diferensial yang dimiliki saham tersebut. telah dikeluarkan.

### **Daftar Anggota memuat rincian pemegang saham yang mempunyai hak suara yang berbeda**

Aturan (6) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan menerbitkan saham dengan hak yang berbeda, Daftar Anggota yang dikelola berdasarkan Pasal 88 harus memuat semua rincian yang relevan dari saham yang diterbitkan tersebut beserta rincian pemegang sahamnya. Saham-saham yang mempunyai hak yang berbeda-beda oleh suatu perseroan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perusahaan Tahun 1956 (1 Tahun 1956) dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, akan tetap diatur dalam ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan itu.

### **Mari kita rekapitulasi aspek-aspek penting terkait penerbitan saham dengan hak suara yang berbeda.**

- ✿ Anggaran dasar untuk mengesahkan masalah ini
- ✿ Keputusan biasa diambil dalam rapat umum pemegang saham. Jika terdaftar, diperlukan persetujuan pemegang saham melalui pemungutan suara melalui pos.
- ✿ Jumlahnya tidak boleh melebihi dua puluh enam persen dari total modal saham yang disetor pasca penerbitan, termasuk saham dengan hak diferensial yang diterbitkan pada suatu waktu;
- ✿ rekam jejak laba yang dapat didistribusikan secara konsisten selama tiga tahun terakhir;
- ✿ Tidak ada wanprestasi dalam penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan selama tiga tahun buku terakhir
- ✿ tidak ada kegagalan dalam pembayaran dividen yang diumumkan atau pelunasan simpanan jatuh tempo atau penebusan saham preferen atau surat utang yang telah jatuh tempo
- ✿ Tidak ada wanprestasi dalam pembayaran kembali pinjaman berjangka apa pun dari lembaga keuangan publik atau lembaga keuangan tingkat negara atau Bank terjadwal yang telah harus dibayar kembali atau bunga yang harus dibayarkan atau iuran sehubungan dengan pembayaran menurut undang-undang yang berkaitan dengan karyawannya kepada otoritas mana pun atau wanprestasi dalam mengkredit jumlah tersebut dalam Dana Edukasi dan Perlindungan Pemodal kepada Pemerintah Pusat;
- ✿ Tidak akan dikenakan sanksi oleh Pengadilan atau Pengadilan selama tiga tahun terakhir atas pelanggaran apa pun berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu.
- ✿ Rincian permasalahan akan diungkapkan dalam Laporan Dewan
- ✿ Daftar Anggota memuat rincian saham yang mempunyai hak suara yang berbeda.

## 6.6 PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM PREFERENSI

Perusahaan tidak dapat menerbitkan saham preferen yang tidak dapat ditebus atau saham preferen yang dapat ditebus dengan jangka waktu penebusan lebih dari 20 tahun. Pasal 55(1) menyatakan bahwa perusahaan yang dibatasi oleh saham tidak boleh, setelah berlakunya Undang-undang ini, menerbitkan saham preferen yang tidak dapat ditebus. Pasal 55(2) selanjutnya menyatakan bahwa suatu perseroan yang dibatasi oleh saham, jika diizinkan oleh pasal-pasal lainnya, dapat menerbitkan saham preferen yang dapat ditebus dalam jangka waktu tidak lebih dari dua puluh tahun sejak tanggal penerbitannya, dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan.

Pengecualian penerbitan dan penebusan saham preferen oleh perusahaan dalam proyek infrastruktur aturan 10 menyatakan bahwa perusahaan yang terlibat dalam pendirian dan penanganan proyek infrastruktur dapat menerbitkan saham preferen untuk jangka waktu lebih dari dua puluh tahun tetapi tidak lebih dari tiga puluh tahun, dengan syarat penebusan minimal sepuluh persen dari saham preferen tersebut per tahun sejak tanggal jatuh tempo. dua puluh satu tahun dan seterusnya atau lebih awal, secara proporsional, berdasarkan pilihan pemegang saham preferensi. Istilah "proyek infrastruktur" berarti proyek infrastruktur yang tercantum dalam Jadwal VI.

### **Ketentuan lain terlampir**

Ketentuan Pasal 55(2) menyatakan bahwa:

1. saham tersebut tidak boleh ditebus kecuali dari keuntungan perseroan yang seharusnya tersedia untuk dividen atau dari hasil penerbitan saham baru yang dilakukan untuk tujuan penebusan tersebut;
2. saham tersebut tidak dapat ditebus kecuali telah disetor penuh;
3. apabila saham-saham tersebut diusulkan untuk ditebus dari keuntungan perseroan, maka dari keuntungan tersebut, sejumlah jumlah yang sama dengan jumlah nominal saham yang akan ditebus harus ditransfer ke suatu cadangan, untuk dijadikan cadangan. disebut Rekening Cadangan Penebusan Modal, dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini mengenai pengurangan modal saham suatu perseroan, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Bab ini, berlaku seolah-olah Rekening Cadangan Penebusan Modal adalah modal saham yang disetor dalam perseroan; Dan
4. (i) dalam hal golongan perusahaan tersebut, sebagaimana ditentukan dan yang laporan keuangannya mematuhi standar akuntansi yang ditentukan untuk golongan perusahaan tersebut berdasarkan pasal 133, premi, jika ada, yang harus dibayar pada saat penebusan akan disediakan untuk dari keuntungan perusahaan, sebelum sahamnya ditebus. Premi, jika ada, yang dibayarkan pada saat penebusan saham preferen yang diterbitkan pada atau sebelum dimulainya Undang-undang ini oleh perusahaan tersebut akan diambil dari keuntungan perusahaan atau dari rekening premi sekuritas perusahaan, sebelum saham tersebut ditebus.
5. dalam hal yang tidak termasuk dalam sub-klausul (i) di atas, premi, jika ada, yang harus dibayarkan pada saat penebusan akan diambil dari keuntungan perseroan atau dari rekening premi sekuritas perseroan, sebelum saham tersebut ditebus.

Pasal 55 (3) Apabila suatu perseroan tidak mampu menebus saham preferen atau membayar dividen, jika ada, atas saham tersebut sesuai dengan syarat-syarat penerbitannya (saham tersebut selanjutnya disebut saham preferen yang belum ditebus), maka perseroan dapat, dengan persetujuan dari pemegang tiga perempat nilai saham preferen tersebut dan dengan persetujuan Pengadilan atas permohonan yang dibuat olehnya atas nama ini, menerbitkan lebih lanjut saham preferen yang dapat ditebus sama dengan jumlah yang harus dibayar, termasuk dividen yang atasnya, berkenaan dengan saham preferen yang belum ditebus, dan dalam penerbitan saham preferen yang dapat ditebus lebih lanjut, saham preferen yang belum ditebus akan dianggap telah ditebus.

Untuk menghilangkan keraguan, dengan ini dinyatakan bahwa penerbitan saham preferen yang dapat ditebus lebih lanjut atau penebusan saham preferen berdasarkan ini tidak akan dianggap sebagai peningkatan atau, tergantung kasusnya, pengurangan modal saham dari perusahaan. Rekening cadangan penebusan modal, terlepas dari ketentuan apa pun dalam ini, dapat diterapkan oleh Perusahaan, dalam menyetor saham yang belum diterbitkan dari perusahaan untuk diterbitkan kepada anggota perusahaan sebagai saham bonus yang disetor penuh.

**Resep berdasarkan Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham Preferensi**

Aturan 9(1) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai modal saham, jika diizinkan oleh pasal-pasalnyanya, dapat menerbitkan saham preferen dengan syarat-syarat berikut, yaitu:

- i. pengeluaran saham tersebut telah disahkan melalui keputusan khusus dalam rapat umum perseroan
- ii. perusahaan, pada saat penerbitan saham preferensi tersebut, tidak mempunyai wanprestasi yang masih ada dalam penebusan saham preferensi yang diterbitkan baik sebelum atau setelah dimulainya Undang-undang ini atau dalam pembayaran dividen yang jatuh tempo atas saham preferensi apa pun.

**Resolusi yang mengizinkan saham preferen untuk menetapkan rincian tertentu**

Aturan 9(2) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang menerbitkan saham preferen harus menetapkan dalam keputusannya, khususnya mengenai hal-hal berikut yang berkaitan dengan saham tersebut, yaitu:

- (a) prioritas sehubungan dengan pembayaran dividen atau pembayaran kembali modal dibandingkan ekuitas;
- (b) penyertaan dana surplus;
- (c) penyertaan dalam kelebihan aktiva dan keuntungan, pada penutupan yang mungkin tersisa setelah seluruh modal dilunasi;
- (d) pembayaran dividen secara kumulatif atau non-kumulatif.
- (e) konversi saham preferen menjadi saham ekuitas.
- (f) hak suara;
- (g) penebusan saham preferen.



### **Pernyataan penjelasan atas keputusan khusus yang memuat hal-hal tertentu**

Aturan 9(3) menyatakan bahwa pernyataan penjelasan yang dilampirkan pada pemanggilan rapat umum sesuai dengan pasal 102 harus, antara lain, memuat fakta material secara lengkap dan relevan dengan pengeluaran saham tersebut, termasuk-

- b. jumlah penerbitan dan jumlah saham preferen yang akan diterbitkan serta nilai nominal setiap saham;
- c. sifat saham tersebut yaitu kumulatif atau non-kumulatif, berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi
- d. tujuan isu tersebut;
- e. cara pengeluaran saham;
- f. harga dimana saham tersebut diusulkan untuk diterbitkan;
- g. dasar penentuan harga;
- h. syarat-syarat penerbitan, termasuk syarat-syarat dan tingkat dividen atas setiap saham, dll.;
- i. syarat-syarat penebusan, termasuk jangka waktu penebusan, penebusan saham dengan harga premium dan apabila saham preferen dapat dikonversi, syarat-syarat konversinya;
- j. cara dan cara penebusan;
- k. pola kepemilikan saham perusahaan saat ini;
- l. perkiraan dilusi modal saham setelah konversi saham preferen.

### **Daftar Anggota berisi rincian pemegang saham preferen**

Aturan 9(4) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan menerbitkan saham preferen, Daftar Anggota yang dikelola berdasarkan pasal 88 harus memuat rincian mengenai pemegang saham preferen tersebut.

### **Penebusan Saham Preferen**

Aturan 9(6) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat menebus saham preferennya hanya dengan syarat-syarat penerbitannya atau sebagaimana diubah setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham preferensi berdasarkan pasal 48 Undang-undang dan saham preferensi dapat ditebus:-

- ✓ pada waktu tertentu atau pada saat terjadinya peristiwa tertentu;
- ✓ kapan pun sesuai pilihan perusahaan; atau
- ✓ kapan saja sesuai pilihan pemegang saham.

### **Penerbitan Saham Lebih Lanjut**

Pasal 62 Undang-Undang Perusahaan mengatur penerbitan "Saham HMETD" dan menyatakan bahwa setiap kali suatu perusahaan yang memiliki modal saham mengusulkan untuk meningkatkan modal ditempatkannya dengan menerbitkan saham lebih lanjut, saham tersebut akan ditawarkan kepada perusahaan yang sudah ada. Pemegang saham biasa sebanding dengan modal disetor atas sahamnya pada saat penerbitan lebih lanjut dengan mengirimkan surat penawaran. Bagi perusahaan tercatat, informasi mengenai jumlah penerbitan dan proporsi penawaran HMETD wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Bursa Efek yang bersangkutan.

Perusahaan harus memberikan pemberitahuan kepada masing-masing pemegang saham ekuitas, memberinya pilihan untuk mengambil saham yang ditawarkan kepadanya oleh perusahaan. Pemegang saham harus diberitahu tentang jumlah saham yang dia pilih untuk dibeli, memberinya waktu setidaknya 15 hari tetapi tidak lebih dari 30 hari untuk mengambil keputusan. Pemberitahuan tersebut akan dikirimkan melalui pos tercatat atau pos cepat atau melalui sarana elektronik kepada seluruh pemegang saham yang ada selambat-lambatnya 3 hari sebelum pembukaan penerbitan. Apabila pemegang saham tidak menyampaikan kepada perseroan bahwa ia menerima tawaran saham selanjutnya dari perseroan, maka ia dianggap menolak tawaran tersebut. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran perseroan, direksi harus menyatakan dalam pemberitahuan penawaran hak atas saham bahwa pemegang saham juga mempunyai hak untuk menolak tawaran itu seluruhnya atau sebagian, demi kepentingan orang lain. Namun dalam kasus perusahaan swasta, kasusnya sembilan puluh persen. anggota suatu perusahaan swasta telah memberikan persetujuannya secara tertulis atau secara elektronik, maka jangka waktu yang berlaku kurang dari jangka waktu yang ditentukan dalam sub-ayat atau ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, batas waktu penerimaan penawaran oleh pemegang saham yang ada mungkin kurang dari 15 hari jika 90% anggota perseroan terbatas swasta telah memberikan persetujuannya baik secara tertulis atau melalui cara elektronik.

Jika seorang pemegang saham tidak melepaskan demi kepentingan orang lain atau menerima sahamnya, Dewan direksi dapat melepaskan saham yang ditolak tersebut dengan cara yang tidak merugikan pemegang saham dan perseroan. Pasal 62(1)(b) mengatur bahwa perusahaan dapat menerbitkan saham lebih lanjut kepada karyawannya berdasarkan skema opsi saham karyawan, berdasarkan resolusi khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan dan tunduk pada kondisi yang mungkin ditentukan. Namun dalam kasus perseroan terbatas swasta, jika melalui resolusi biasa maka itu sudah cukup.

Pasal 62(1)(c) mengatur tentang penerbitan saham kepada orang lain selain pemegang saham lama dan mengatur bahwa suatu perusahaan dapat menerbitkan saham lebih lanjut kepada orang lain selain pemegang saham lama baik untuk uang tunai atau untuk imbalan selain uang tunai, jika;

- ✿ Perseroan dalam Rapat Umum mengambil keputusan khusus mengenai hal ini; Dan
- ✿ harga saham tersebut ditentukan berdasarkan laporan penilaian penilai terdaftar dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan.

Ketentuan pasal 62 berlaku untuk semua jenis perusahaan kecuali perusahaan Nidhi. Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-undang mengenai pengeluaran saham lebih lanjut tidak berlaku untuk:

- (a) peningkatan modal ditempatkan suatu perusahaan yang disebabkan oleh pelaksanaan opsi sebagai suatu persyaratan melekat pada surat utang yang diterbitkan atau pinjaman yang diperoleh perusahaan untuk mengubah surat utang atau pinjaman tersebut menjadi saham dalam perusahaan [Pasal 62(3)]. Dengan ketentuan syarat-syarat penerbitan surat hutang atau pinjaman yang mengandung opsi tersebut telah disetujui sebelum penerbitan surat hutang atau pinjaman tersebut melalui keputusan khusus yang diambil oleh perseroan dalam rapat umum.

- (b) konversi seluruh surat hutang yang diterbitkan atau pinjaman yang diperoleh dari Pemerintah mana pun menjadi saham perusahaan sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut untuk kepentingan umum dengan syarat dan ketentuan yang dianggap adil dan masuk akal bagi Pemerintah. Pemerintah meskipun ketentuan penerbitan surat utang atau pinjaman tersebut tidak memuat ketentuan yang memberikan opsi untuk konversi tersebut. [Pasal 62(4)].

Dengan ketentuan bahwa apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan konversi tersebut tidak dapat diterima oleh perusahaan, perusahaan dapat, dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal komunikasi perintah tersebut, mengajukan banding kepada Pengadilan yang setelah mendengarkan perusahaan dan Pemerintah akan mengeluarkan perintah tersebut. dianggap cocok.

Dalam menentukan syarat dan ketentuan konversi berdasarkan pasal 62(4), Pemerintah harus mempertimbangkan posisi keuangan perusahaan, syarat penerbitan surat hutang atau pinjaman, tergantung keadaannya, tingkat bunga yang harus dibayar pada saat konversi. surat hutang atau pinjaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu. [Pasal 62(5)]

Apabila Pemerintah, melalui perintah yang dibuat berdasarkan pasal 62(4), memerintahkan bahwa setiap surat utang atau pinjaman atau dari padanya harus dikonversi menjadi saham dalam suatu perusahaan dan apabila tidak ada banding yang diajukan kepada Pengadilan berdasarkan pasal 62(4) atau apabila keberatan tersebut ditolak, maka memorandum perusahaan tersebut, apabila perintah tersebut mempunyai akibat menambah modal dasar perusahaan, akan diubah dan modal dasar perusahaan tersebut akan tetap bertambah dengan jumlah yang sama dengan jumlah nilai saham yang mana surat hutang atau pinjaman tersebut atau bagiannya telah dikonversi. [Pasal 62(6)]

### **Hukum Kasus**

Keputusan Yudisial sehubungan dengan pengeluaran lebih lanjut saham oleh suatu perusahaan

- 1) *Nanalal Zaver v. Bombay Life Assurance Co. Ltd.*, AIR 1950 SC 172: (1950) 20 Com Kasus 179: Pasal 81 (Sesuai dengan pasal 62 Companies Act, 2013) dimaksudkan untuk mencakup kasus-kasus di mana direktur memutuskan untuk menambah modal dengan mengeluarkan lebih banyak saham dalam batas yang diperbolehkan, karena dalam batas itulah direksi dapat memutuskan untuk mengeluarkan lebih banyak saham, kecuali tentu saja hal itu dilarang oleh Anggaran Dasar perseroan. Oleh karena itu, Babini hanya berlaku jika direksi memutuskan untuk menambah modal dalam batas yang diotorisasi, dengan menerbitkan saham lebih lanjut. Keputusan di atas diikuti oleh Mahkamah Agung di *Needle Industries (India) Ltd. v. Needle Industries Newey (India) Holding Ltd.* (1981) 51 Com Cases 743 di 816: AIR 1981 SC 1298: (1982) 1 Comp LJ1. Mahkamah menegaskan bahwa direksi suatu perusahaan harus menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan perusahaan. Para direksi mempunyai kedudukan fidusia dan apabila mereka menjalankan kekuasaannya bukan untuk kepentingan perseroan, melainkan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan merugikan

perseroan, maka pengadilan akan campur tangan dan melarang direksi melakukan hal tersebut.

- 2) Lihat *Needle Industries (India) Ltd. v. Needle Industries Newey (India) Holding Ltd.* Kekuasaan untuk menerbitkan saham tidak perlu digunakan hanya ketika ada kebutuhan untuk meningkatkan modal tambahan. Kekuasaan tersebut dapat digunakan untuk menciptakan jumlah pemegang saham yang memadai agar perusahaan dapat menjalankan kekuasaan menurut undang-undang atau untuk memungkinkannya mematuhi persyaratan undang-undang. Departemen Urusan Perusahaan, sekarang Kementerian Urusan Korporat telah mengklarifikasi bahwa 'satu tahun' yang disebutkan dalam Bab ini dihitung sejak tanggal perusahaan membagikan sahamnya untuk pertama kalinya.
- 3) *Balkrishan Gupta v. Swadeshi Polytex Ltd.* (1985) 58 Com Kasus 563: AIR 1985 SC 520]. Meskipun istilah 'pemegang ekuitas' digunakan dalam Sub-Bab(1)(a) dan 'anggota' dalam Sub-Bab(1A)(b) dari Pasal 81 (Sesuai dengan pasal 62 Companies Act, 2013 ), kedua istilah tersebut sama artinya dan berarti orang-orang yang namanya tercatat dalam daftar anggota
- 4) Dalam *Worldwide Agencies (P) Ltd. v. Margaret T. Desor*, (1990) 67 Com Cases 607: AIR 1990 SC 737, ditetapkan bahwa orang yang berhak atas saham anggota yang meninggal dapat menggunakan semua hak keanggotaan orang yang meninggal, terlepas dari apakah namanya tercantum dalam daftar anggota atau tidak.
- 5) *Mathalone (kanan) v. Bombay Life Assurance Co. Ltd.* AIR 1953 SC 385: (1954) 24 Com Kasus 1. Pengadilan memutuskan bahwa pihak yang mentransfer tidak dapat dipaksa oleh penerima transfer untuk mengambil alih haknya saham yang ditawarkan kepada pihak yang mengalihkan dan yang dapat diminta oleh pihak yang mengalihkan hanyalah untuk membatalkan penerbitan saham baru demi kepentingan pihak yang menerima pengalihan.

## 6.7 SAHAM BONUS

Suatu perusahaan dapat, jika Anggaran Dasarnya mengatur, memanfaatkan keuntungannya dengan menerbitkan saham bonus yang dibayar penuh. Penerbitan saham bonus oleh suatu perusahaan merupakan hal yang lumrah. Ketika sebuah perusahaan makmur dan mengumpulkan keuntungan besar yang dapat didistribusikan, maka perusahaan tersebut mengubah akumulasi keuntungan tersebut menjadi modal dan membagi modal tersebut di antara para anggotanya sesuai dengan hak mereka. Anggota tidak perlu membayar jumlah berapapun untuk saham tersebut. Mereka diberikan secara gratis. Saham bonus yang dibagikan kepada anggota tidak mewakili penghasilan kena pajak yang dipegangnya. [Komisaris Pajak Penghasilan, *Madras v. A.A.V. Ramchandra Chettiar* (1964) 1 Gila CJ 281]. Penerbitan saham bonus merupakan mesin kosong untuk memanfaatkan keuntungan yang tidak didistribusikan. Pemberian hak atas saham bonus terjadi pada saat saham tersebut benar-benar dibagikan dan bukan pada tanggal yang lebih awal.

### **Keuntungan Menerbitkan Saham Bonus**

1. Aliran dana tidak terkena dampak buruk.
2. Nilai pasar saham Perseroan diturunkan ke nilai nominalnya melalui penerbitan saham bonus.
3. Nilai pasar kepemilikan saham anggota meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham dalam perusahaan.
4. Saham bonus bukan merupakan pendapatan. Oleh karena itu, ini bukan merupakan penghasilan kena pajak.
5. Modal saham disetor meningkat seiring dengan penerbitan saham bonus.

### **Sumber penerbitan saham Bonus**

Menurut pasal 63(1), suatu perusahaan dapat menerbitkan saham bonus yang telah disetor penuh kepada para anggotanya, dengan cara apa pun, karena—

- ✓ cadangan bebasnya;
- ✓ rekening premi efek; atau
- ✓ rekening cadangan penebusan modal.

Penerbitan saham bonus tidak boleh dilakukan dengan memanfaatkan cadangan yang dihasilkan dari revaluasi aset.

### **Ketentuan penerbitan Saham Bonus**

Berdasarkan pasal 63(2), tidak ada perusahaan yang boleh memanfaatkan keuntungan atau cadangannya untuk tujuan penerbitan saham bonus yang disetor penuh, kecuali:

- (a) ia diberi wewenang berdasarkan pasal-pasalny;
- (b) atas rekomendasi Dewan, telah diberi wewenang dalam rapat umum perusahaan;
- (c) entitas tidak mengalami kegagalan dalam pembayaran bunga atau pokok sehubungan dengan deposito tetap atau surat utang yang diterbitkannya;
- (d) tidak melakukan wanprestasi sehubungan dengan pembayaran iuran wajib pekerja, seperti kontribusi dana tabungan, uang penghargaan masa kerja dan bonus;
- (e) saham yang disetor sebagian, jika ada yang beredar pada tanggal penjatahan, disetor penuh;

### **Tidak ada saham Bonus sebagai pengganti dividen**

Saham bonus tidak boleh diterbitkan sebagai pengganti dividen. [Pasal 63(3)], SEBI telah menerbitkan peraturan untuk Penerbitan Bonus yang tertuang dalam Bab IX Peraturan SEBI (Penerbitan Persyaratan Permodalan dan Pengungkapan), 2009 tentang penerbitan bonus oleh perusahaan tercatat. Siswa dapat merujuk pada materi pelajaran 'Pasar Modal dan Hukum Sekuritas' untuk rinciannya. Resep berdasarkan Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 sehubungan dengan penerbitan. Aturan 14 menyatakan bahwa perusahaan yang pernah mengumumkan keputusan Dewannya yang merekomendasikan penerbitan bonus, tidak boleh menarik keputusan tersebut.

## **6.8 SKEMA OPSI SAHAM KARYAWAN**

Istilah 'Opsi Saham Karyawan' (ESOP) telah didefinisikan berdasarkan Sub-Bab(37) dari Pasal 2 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, yang menyatakan bahwa “opsi saham

karyawan” berarti opsi yang diberikan kepada direktur, pejabat atau karyawan. dari suatu perusahaan atau perusahaan induknya atau anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan, jika ada, yang memberikan kepada direktur, pejabat atau karyawan tersebut, manfaat atau hak untuk membeli, atau mengambil Babatas, saham perusahaan tersebut di masa depan dengan harga yang telah dibayar sebelumnya. -harga yang ditentukan.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, Pasal 62(1)(b) mengatur bahwa perusahaan dapat menerbitkan saham lebih lanjut kepada karyawannya berdasarkan skema opsi saham karyawan, berdasarkan resolusi khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan dan tunduk pada kondisi yang mungkin ditentukan. Dalam hal perusahaan swasta, keputusan khusus diganti dengan keputusan biasa. Peraturan 12 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 sehubungan dengan penerbitan opsi saham karyawan mencakup penerbitan ESOP.

**Peraturan 12 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 sehubungan dengan penerbitan opsi saham Karyawan**

Suatu perusahaan, selain perusahaan tercatat, yang tidak diharuskan untuk mematuhi Pedoman Skema Opsi Saham Karyawan Dewan Sekuritas dan Bursa India tidak boleh menawarkan saham kepada karyawannya berdasarkan skema opsi saham karyawan (selanjutnya disebut sebagai “Saham Karyawan Skema Opsi”), kecuali memenuhi persyaratan berikut, yaitu: penerbitan Employee Stock Option Scheme telah disetujui oleh pemegang saham perusahaan melalui keputusan khusus (pengecualian dalam hal perusahaan swasta memerlukan keputusan biasa).

Siapa yang dimaksud dengan karyawan sesuai dengan Pasal 62(1)(b);

- ✿ pegawai tetap perusahaan yang pernah bekerja di India atau di luar India; atau
- ✿ seorang direktur perusahaan, baik direktur tetap atau tidak, tetapi tidak termasuk direktur independen; atau
- ✿ seorang karyawan sebagaimana didefinisikan dalam klausul (a) atau (b) dari anak perusahaan, di India atau di luar India, atau dari perusahaan induk dari perusahaan tersebut tetapi tidak termasuk;
  - (i) seorang karyawan yang merupakan promotor atau orang yang tergabung dalam kelompok promotor; atau
  - (ii) seorang direktur yang baik dirinya sendiri atau melalui kerabatnya atau melalui badan hukum mana pun, secara langsung atau tidak langsung, mempunyai lebih dari sepuluh persen saham yang beredar di perusahaan tersebut.

Dengan ketentuan bahwa dalam hal perusahaan rintisan, sebagaimana dimaksud dalam nomor pemberitahuan GSR 180(E) tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Departemen Kebijakan dan Promosi Industri, Kementerian Perdagangan dan Industri, Pemerintah India, ketentuan yang disebutkan dalam sub-klausul (i) dan (ii) tidak berlaku hingga lima tahun sejak tanggal pendirian atau pendaftarannya.

Perusahaan Start up yang dimaksud dalam pemberitahuan DIPP adalah sebagai berikut; Suatu entitas dianggap sebagai 'startup:

- (a) Hingga lima tahun sejak tanggal pendirian/pendaftarannya,
- (b) Jika omzetnya pada tahun anggaran mana pun tidak melebihi Rp. 50 Miliar, dan

- (c) Perusahaan berupaya untuk melakukan inovasi, pengembangan, penerapan, atau komersialisasi produk, proses, atau layanan baru yang didorong oleh teknologi atau kekayaan intelektual;

Dengan ketentuan bahwa entitas apa pun yang dibentuk melalui pemisahan atau rekonstruksi suatu usaha yang sudah ada tidak dianggap sebagai 'permulaan';

Penjelasan:

1. Suatu entitas akan berhenti menjadi perusahaan rintisan setelah lima tahun berlalu sejak tanggal pendirian/pendaftarannya atau jika omzetnya pada tahun sebelumnya melebihi Rp. 50 Miliar.
2. Entitas adalah perseroan terbatas swasta (sebagaimana didefinisikan dalam Companies Act, 2013), atau firma kemitraan terdaftar (terdaftar berdasarkan pasal 59 dari Partnership Act, 1932) atau perseroan terbatas (berdasarkan Limited Liability Partnership Act, 2008 ).
3. Omset sebagaimana didefinisikan dalam Companies Act, 2013.
4. Suatu entitas dianggap berupaya melakukan inovasi, pengembangan, penerapan, atau komersialisasi produk, proses, atau layanan baru yang didorong oleh teknologi atau kekayaan intelektual jika entitas tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan mengkomersialkan:
  - ✿ Produk atau layanan atau proses baru, atau
  - ✿ Produk atau layanan atau proses yang sudah ada ditingkatkan secara signifikan, yang akan menciptakan atau menambah nilai bagi pelanggan atau alur kerja.

Asalkan tindakan pengembangan semata: a. produk atau jasa atau proses yang tidak mempunyai potensi komersialisasi, atau b. produk atau jasa atau proses yang tidak terdiferensiasi, atau (c). produk atau jasa atau proses tanpa atau nilai tambahan terbatas bagi pelanggan atau alur kerja tidak akan tercakup dalam definisi ini.

#### **Detail dalam pernyataan penjelasan**

Aturan 12(2) menyatakan bahwa perusahaan harus membuat pengungkapan berikut dalam pernyataan penjelasan yang dilampirkan pada pemberitahuan pengesahan resolusi-

- jumlah total opsi saham yang akan diberikan;
- identifikasi kelas karyawan yang berhak berpartisipasi dalam Skema Opsi Saham Karyawan;
- proses penilaian untuk menentukan kelayakan karyawan terhadap Skema Opsi Saham Karyawan;
- persyaratan vesting dan periode vesting;
- jangka waktu maksimum di mana opsi akan diberikan;
- harga pelaksanaan atau formula untuk mencapai harga tersebut;
- jangka waktu pelaksanaan dan proses pelaksanaan;
- periode Penguncian, jika ada;
- jumlah opsi maksimum yang diberikan per karyawan dan secara keseluruhan;
- metode yang akan digunakan perusahaan untuk menilai opsinya;

- kondisi di mana opsi yang diberikan kepada karyawan dapat hilang, misalnya. dalam hal pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran;
- jangka waktu tertentu di mana pekerja akan melaksanakan opsi yang menjadi haknya jika ada usulan pemutusan hubungan kerja atau pengunduran diri pekerja; Dan
- pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku.

#### **Penetapan harga gratis sesuai dengan kebijakan akuntansi**

Aturan 12(3) menyatakan bahwa perusahaan yang memberikan opsi kepada karyawannya berdasarkan Skema Opsi Saham Karyawan akan mempunyai kebebasan untuk menentukan harga pelaksanaan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, jika ada.

#### **Resolusi terpisah untuk memberikan opsi kepada karyawan perusahaan induk/anak perusahaan dll dalam kasus tertentu**

Aturan 12(4) menyatakan bahwa persetujuan pemegang saham melalui keputusan tersendiri harus diperoleh oleh perseroan dalam hal;

- a. pemberian opsi kepada karyawan anak perusahaan atau perusahaan induk; atau
- b. pemberian opsi kepada karyawan tertentu, selama satu tahun, sama dengan atau melebihi satu persen dari modal yang ditempatkan (tidak termasuk waran dan konversi yang beredar) perusahaan pada saat pemberian opsi.

#### **Memvariasikan ketentuan ESOP memerlukan resolusi khusus**

Aturan 12(5) perusahaan dapat melalui resolusi khusus, mengubah ketentuan Skema Opsi Saham Karyawan yang belum dilaksanakan oleh karyawan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan pemegang opsi. Pemberitahuan untuk mengeluarkan resolusi khusus untuk perubahan ketentuan Skema Opsi Saham Karyawan harus mengungkapkan secara lengkap perubahan tersebut, alasannya, dan rincian karyawan yang merupakan penerima manfaat dari perubahan tersebut.

#### **Periode vesting minimal satu tahun**

Aturan 12(6)(a) menyatakan bahwa terdapat jangka waktu minimal satu tahun antara pemberian opsi dan vesting opsi. Dalam hal opsi diberikan oleh perusahaan berdasarkan Skema Opsi Saham Karyawan sebagai pengganti opsi yang dimiliki oleh orang yang sama berdasarkan Skema Opsi Saham Karyawan pada perusahaan lain, yang telah melakukan merger atau peleburan dengan perusahaan yang disebutkan pertama, jangka waktu di mana opsi tersebut diberikan. opsi yang diberikan oleh perusahaan yang menggabungkan atau menggabungkan yang dimilikinya harus disesuaikan dengan periode vesting minimum yang disyaratkan berdasarkan klausul ini;

#### **Perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan periode lock-in**

Aturan 12(6)(b) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan periode lock-in atas saham yang diterbitkan berdasarkan pelaksanaan opsi.

#### **Tidak ada hak dividen atau pemungutan suara sampai pelaksanaan opsi**

Aturan 12(6)(c) menyatakan bahwa Karyawan tidak mempunyai hak untuk menerima dividen apa pun atau untuk memberikan suara atau dengan cara apa pun menikmati



keuntungan dari pemegang saham sehubungan dengan opsi yang diberikan kepada mereka, sampai saham diterbitkan pada saat pelaksanaan opsi.

#### **Penyitaan/pengembalian dana**

Aturan 12(7) menyatakan bahwa jumlah, jika ada, yang harus dibayarkan oleh karyawan, pada saat pemberian opsi;

1. dapat dibatalkan oleh perusahaan jika opsi tersebut tidak dilaksanakan oleh karyawan dalam periode pelaksanaan; atau
2. jumlah tersebut dapat dikembalikan kepada karyawan jika opsi tersebut tidak menjadi hak karena tidak terpenuhinya kondisi terkait dengan vesting opsi sesuai dengan Skema Opsi Saham Karyawan.

#### **Kondisi**

Aturan 12(8) menyatakan ketentuan berikut:

- ◆ Pilihan yang diberikan kepada karyawan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- ◆ Opsi yang diberikan kepada karyawan tidak boleh dijaminkan, dihipotekkan, digadaikan atau dengan cara lain dibebani atau dialihkan dengan cara apa pun.
- ◆ Tidak ada orang lain selain karyawan yang diberikan opsi yang berhak melaksanakan opsi tersebut.

#### **Kematian/cacat tetap/pengunduran diri pegawai yang diberikan pilihan**

Aturan 12(8) menyatakan bahwa jika pekerja meninggal dunia pada saat masih bekerja, semua pilihan yang diberikan kepadanya sampai tanggal tersebut akan jatuh ke tangan ahli waris atau calon yang sah dari pekerja yang meninggal tersebut. Apabila pekerja tersebut menderita cacat tetap pada waktu bekerja, semua pilihan yang diberikan kepadanya pada tanggal cacat tetap itu akan menjadi haknya pada hari itu juga. Jika terjadi pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja, semua opsi yang tidak ada pada karyawan pada hari itu akan berakhir. Namun, karyawan dapat melaksanakan opsi yang diberikan kepadanya yang menjadi haknya dalam jangka waktu yang ditentukan atas nama ini, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam skema pemberian opsi tersebut sebagaimana disetujui oleh Dewan.

#### **Pengungkapan dalam Laporan Dewan**

Peraturan 12(9) menyatakan bahwa Dewan direksi, antara lain, harus mengungkapkan dalam Laporan Direksi untuk tahun tersebut, rincian Skema Opsi Saham Karyawan berikut ini:

1. opsi diberikan;
2. opsi yang menjadi hak;
3. opsi yang dilaksanakan;
4. jumlah seluruh saham yang timbul akibat pelaksanaan opsi;
5. opsi yang sudah kadaluwarsa;
6. harga pelaksanaan;
7. variasi ketentuan opsi;
8. uang yang diperoleh melalui pelaksanaan opsi;
9. jumlah opsi yang ada;
10. rincian opsi yang diberikan kepada karyawan;-

- ✓ personel manajerial kunci;
- ✓ Karyawan lain yang menerima pemberian opsi dalam satu tahun pemberian opsi sebesar lima persen atau lebih dari opsi yang diberikan pada tahun tersebut.
- ✓ mengidentifikasi karyawan yang diberikan opsi, selama satu tahun, sebesar atau melebihi satu persen dari modal ditempatkan (tidak termasuk waran dan konversi yang beredar) perusahaan pada saat pemberian;

#### **Pemeliharaan Daftar**

Aturan 12(10) menyatakan bahwa perusahaan harus menyimpan Daftar Opsi Saham Karyawan dalam Formulir No. SH.6 dan harus segera memasukkan di dalamnya rincian opsi yang diberikan berdasarkan klausul (b) sub-ayat (1) Pasal 62. Daftar Opsi Saham Karyawan akan disimpan di kantor terdaftar perusahaan atau tempat lain yang mungkin diputuskan oleh Dewan. Entri dalam register harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

#### **Perusahaan tercatat harus mematuhi pedoman SEBI**

Apabila saham ekuitas perusahaan dicatatkan di bursa efek yang diakui, Skema Opsi Saham Karyawan akan diterbitkan, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India atas nama ini.

### **6.9 PENERBITAN SAHAM BERDASARKAN PREFERENSI**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pasal 62(1)(c) mengatur penerbitan saham kepada orang lain selain pemegang saham lama dan menetapkan bahwa suatu perusahaan dapat menerbitkan saham lebih lanjut kepada orang lain selain pemegang saham lama baik untuk uang tunai atau untuk imbalan selain uang tunai, jika:

- (1) Perseroan dalam Rapat Umum mengambil keputusan khusus mengenai hal ini; Dan
- (2) harga saham tersebut ditentukan berdasarkan laporan penilaian penilai terdaftar dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan.

Peraturan 13 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 membuat ketentuan tertentu sehubungan dengan penerbitan saham berdasarkan preferensi.

#### **Peraturan 13 Perusahaan (Modal Saham Dan Surat Utang), 2014**

##### **Apa yang dimaksud dengan penawaran preferensial?**

- Istilah 'Penawaran Preferensi' berarti penerbitan saham atau surat berharga lainnya, oleh suatu perusahaan kepada orang atau sekelompok orang tertentu berdasarkan preferensi dan tidak termasuk saham atau surat berharga lainnya yang ditawarkan melalui penerbitan saham publik, penerbitan saham terbatas (rights issue), saham karyawan skema opsi, skema pembelian saham karyawan atau penerbitan saham ekuitas keringat atau saham bonus atau tanda terima penyimpanan yang diterbitkan di negara di luar India atau sekuritas asing;

##### **Penawaran istimewa dari perusahaan yang tidak terdaftar untuk mematuhi aturan**

- Apabila penawaran preferensi atas saham atau efek lainnya dilakukan oleh suatu perusahaan yang saham atau efek lainnya dicatatkan pada bursa efek yang diakui, maka penawaran preferensi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-

undang dan peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek. Dewan, dan jika mereka tidak terdaftar, penawaran preferensi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang dibuat di bawah ini dan tunduk pada kepatuhan terhadap persyaratan yang disebutkan di bawah. Perusahaan dapat menerbitkan penawaran istimewa, kepada siapa pun, baik pemegang saham atau karyawan perusahaan, penerbitan preferensi tersebut harus mematuhi ketentuan pasal 42 yang berkaitan dengan penempatan pribadi.

- b. Penerbitan tersebut disahkan oleh anggaran dasarnya;
- c. Permasalahan tersebut telah disahkan melalui resolusi khusus para anggota;
- d. Perusahaan harus membuat pengungkapan berikut dalam pernyataan penjelasan untuk dilampirkan pada pemanggilan rapat umum sesuai dengan pasal 102 undang-undang:
  - ✓ Objek permasalahannya;
  - ✓ Jumlah seluruh saham atau surat berharga lainnya yang akan diterbitkan;
  - ✓ Harga atau kisaran harga pada/dalam mana penjatahan diusulkan;
  - ✓ Dasar penentuan harga beserta laporan penilai yang terdaftar;
  - ✓ Tanggal yang relevan dengan acuan harga yang telah dicapai;
  - ✓ Golongan atau golongan orang-orang yang kepadanya penjatahan diusulkan untuk dilakukan;
  - ✓ Niat promotor, direktur, atau personel manajerial utama untuk menerima tawaran tersebut;
  - ✓ Usulan waktu penyelesaian penjatahan;
  - ✓ Nama-nama penerima jatah yang diusulkan dan persentase modal penawaran pasca preferensial yang mungkin dimiliki oleh mereka;
  - ✓ Perubahan pengendalian, jika ada, dalam perusahaan yang terjadi sebagai akibat dari penawaran preferensi;
  - ✓ Jumlah orang yang telah menerima penjatahan berdasarkan preferensi sepanjang tahun, baik dalam hal jumlah surat berharga maupun harga;
  - ✓ Alasan usulan penjatahan untuk dijadikan imbalan selain uang tunai beserta laporan penilaian penilai terdaftar.
  - ✓ Pola kepemilikan saham sebelum dan sesudah penerbitan perusahaan sesuai format yang ditentukan
- e. Penjatahan surat berharga berdasarkan preferensi yang dilakukan berdasarkan keputusan khusus yang diambil berdasarkan sub-aturan (2)(b) harus diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal dikeluarkannya keputusan khusus.
- f. Apabila penjatahan efek tidak diselesaikan dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal dikeluarkannya keputusan khusus, maka keputusan khusus lainnya akan diambil agar perseroan dapat menyelesaikan penjatahan tersebut setelahnya.

- i. Harga saham atau surat berharga lainnya yang akan diterbitkan berdasarkan preferensi, baik secara tunai atau dengan imbalan selain tunai, akan ditentukan berdasarkan laporan penilaian penilai terdaftar;
- j. Apabila efek yang dapat dikonversi ditawarkan berdasarkan preferensi dengan opsi untuk mengajukan dan mendapatkan jatah ekuitas, harga saham yang dihasilkan berdasarkan konversi akan ditentukan;
  - ✓ Baik dimuka pada saat penawaran efek yang dapat dikonversi dilakukan, berdasarkan laporan penilaian dari penilai terdaftar yang diberikan pada tahap penawaran tersebut, atau
  - ✓ Pada saat, yang tidak boleh lebih awal dari tiga puluh hari sejak tanggal pemegang sekuritas yang dapat dikonversikan berhak untuk mengajukan permohonan atas saham, berdasarkan laporan penilaian dari penilai terdaftar yang diberikan tidak lebih awal dari enam puluh hari sejak tanggal tersebut. Ketika pemegang sekuritas yang dapat dikonversi menjadi berhak untuk mengajukan saham:
    - ✓ Dengan ketentuan bahwa perusahaan akan mengambil keputusan berdasarkan sub-klausul (i) atau (ii) pada saat penawaran sekuritas yang dapat dikonversi itu sendiri dan membuat pengungkapan tersebut berdasarkan sub-klausul (v) dari klausa (d) sub-aturan (2) dari aturan ini.
    - ✓ Apabila saham atau surat berharga lainnya akan dialokasikan untuk imbalan selain uang tunai, penilaian atas imbalan tersebut akan dilakukan oleh penilai terdaftar yang harus menyampaikan laporan penilaian kepada perusahaan yang memberikan alasan penilaian tersebut;
    - ✓ Apabila penawaran preferensi saham dilakukan untuk imbalan non-tunai, imbalan non-tunai tersebut akan diperlakukan dengan cara berikut dalam pembukuan perusahaan-
      - ✓ Apabila imbalan non-tunai berbentuk aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, maka imbalan tersebut harus dicatat dalam neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi; atau
      - ✓ Apabila klausul (i) tidak berlaku, maka biaya tersebut dibebankan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi.
      - ✓ Sampai penilai terdaftar ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang, laporan penilaian harus dibuat oleh bankir pedagang independen yang terdaftar di Dewan Sekuritas dan Bursa India atau Akuntan Chartered independen yang berpraktik memiliki pengalaman minimal sepuluh tahun. bertahun-tahun.

Harga saham atau surat berharga lainnya yang diterbitkan berdasarkan preferensi tidak boleh kurang dari harga yang ditentukan berdasarkan laporan penilaian penilai terdaftar.

(Selanjutnya dalam hal perusahaan tercatat, harga saham yang akan diterbitkan berdasarkan preferensi tidak perlu ditentukan oleh laporan penilaian penilai terdaftar).

Dalam hal penawaran preferensial dilakukan oleh perusahaan hanya kepada satu atau lebih anggota yang sudah ada, beberapa ketentuan terkait private penempatan di PAS-5 & surat penawaran di PAS-4 tidak berlaku.

### Permasalahan Modal

<b>Penerbitan saham premium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagi premi untuk ditransfer ke akun premi berbagi</li> <li>• Pemanfaatan akun premi saham harus sebagaimana ditentukan dalam pasal 52</li> </ul>
<b>Penerbitan saham dengan diskon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan saham secara diskonto dilarang kecuali dengan penerbitan saham hasil keringat</li> <li>• Setiap saham yang diterbitkan oleh perseroan dengan harga diskon adalah batal.</li> </ul>
<b>Penerbitan saham sweet equity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan khusus hanya berlaku selama 12 bulan sejak tanggal dikeluarkannya keputusan</li> <li>• Tidak kurang dari 1 tahun telah berlalu sejak tanggal dimulainya usaha</li> <li>• Perusahaan tercatat mematuhi peraturan SEBI</li> <li>• Pernyataan penjelasan terlampir pada pemberitahuan untuk menatap malai yang ditentukan berdasarkan aturan 8(2)</li> <li>• Permintaan keringat tidak melebihi 15% dari modal yang disetor atau nilai 5 crore, mana saja yang lebih tinggi dalam setahun dan tidak melebihi 25% dari ekuitas yang disetor setiap saat.</li> </ul>
<b>Penerbitan saham dengan hak suara yang differensial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anicles untuk mengotorisasi masalah ini</li> <li>• Resolusi biasa harus disahkan dan saham dicatatkan kemudian disetujui balor pos.</li> <li>• Tidak melebihi 26% dari total modal ekuitas yang disetor pasca penerbitan termasuk saham dengan hak memilih yang berbeda kapan saja</li> <li>• Perusahaan tidak akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang tertentu dalam 3 tahun terakhir</li> <li>• Tidak ada default dalam ling statomenis keuangan dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>• Tidak ada default dalam bentuk dividen</li> </ul>
<b>Penerbitan penebusan saham referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah yang akan disahkan oleh resolusi khusus</li> <li>• Penjelasan untuk dilampirkan pada pemanggilan rapat umum yang memuat fakta material yang bersangkutan</li> <li>• Tidak ada perusahaan yang boleh menerbitkan saham preferen yang dapat ditebus dari saham preferen yang dapat ditebus dengan jangka waktu penebusan lebih dari 20 tahun.</li> <li>• Perusahaan infrastruktur dapat menerbitkan saham preferen untuk jangka waktu lebih dari 20 tahun tetapi tidak lebih dari 30 tahun</li> </ul>

<p><b>Penerbitan penebusan saham referensi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan yang terdaftar harus menginformasikan bursa yang bersangkutan</li> <li>• Perusahaan memberitahukan kepada pemegang saham yang ada, memberinya waktu 15-30 hari untuk memutuskan.</li> <li>• Perusahaan dapat menerbitkan saham kepada selain pemegang saham yang ada dengan uang tunai atau lainnya daripada uang tunai jika keputusan khusus diambil</li> <li>• Harga ditentukan oleh laporan penilai terdaftar</li> <li>• Ketentuan pasal 62 berlaku untuk semua jenis perusahaan kecuali perusahaan Nasional</li> </ul>
<p><b>Penerbitan saham lebih lanjut</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditorisasi oleh arvicios</li> <li>• Diberi wewenang atas rekomendasi pengurus dalam rapat umum</li> <li>• Tidak ada keterlambatan pembayaran bunga atau pokok sehubungan dengan debe sekuritas dan Setoran tetap dan sehubungan dengan pembayaran 10 karyawan</li> <li>• Saham yang disetor penuh harus disetor penuh di allormene</li> <li>• Perusahaan tercatat mengikuti peraturan SEBI Setelah diumumkan oleh dewan tentang penerbitan bonus, tidak ada perusahaan yang boleh menariknya</li> </ul>
<p><b>MASALAH REFERENSI Hull 13 Perusahaan (Modal saham desentures)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lewati resolusi khusus</li> <li>• Perusahaan tercatat wajib mengikuti peraturan SEBI</li> <li>• Masalah yang akan disahkan oleh anicles</li> <li>• Sekuritas harus disetor penuh pada allormene</li> <li>• Pengungkapan harus dibuat dalam pernyataan penjelasan untuk dilampirkan pada pemberitahuan moering umum</li> <li>• Penjatahan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan tidak menyelesaikan resolusi baru Dibutuhkan</li> <li>• Penentuan harga oleh ropon penilai terdaftar .</li> </ul>
<p><b>Bonus Saham</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lewati resolusi khusus</li> <li>• Pengungkapan harus dilakukan dalam pernyataan penjelasan</li> <li>• Penetapan harga gratis sesuai dengan kebijakan akuntansi</li> <li>• Separaio resolusi yang akan diperoleh untuk memberikan opsi kepada karyawan anak perusahaan induk</li> <li>• Jangka waktu minimum 1 tahun antara pemberian opsi dan pelepasan opsi</li> <li>• Perusahaan bebas melihat periode penguncian</li> <li>• Oprion yang diberikan tidak dapat dipindahtangankan, dijaminan, dihipotesiskan, diperdagangkan dengan cara apapun</li> <li>• Pengungkapan harus dilakukan dalam laporan dewan</li> <li>• Daftar untuk disimpan dalam formulir S14-6</li> <li>• Perusahaan tercatat mematuhi pedoman SEBI</li> </ul>
<p><b>ESOP Peraturan 12 Perusahaan (Modal saham)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lewati resolusi khusus</li> <li>• Perusahaan tercatat wajib mengikuti peraturan SEBI</li> <li>• Masalah yang akan disahkan oleh anicles</li> <li>• Sekuritas harus disetor penuh pada allormene</li> <li>• Pengungkapan harus dibuat dalam pernyataan penjelasan untuk dilampirkan pada pemberitahuan moering umum</li> <li>• Penjatahan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan tidak diselesaikan, diperlukan resolusi baru</li> <li>• Penentuan harga oleh ropon penilai terdaftar</li> </ul>

### 6.10 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- Modal saham suatu perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi:
  - (a) modal nominal, modal dasar atau modal terdaftar;
  - (b) modal ditempatkan dan ditempatkan;
  - (c) modal yang dipanggil dan tidak ditarik;
- Saham didefinisikan sebagai Babdalam modal saham suatu perusahaan, termasuk saham kecuali jika perbedaan antara saham dan saham tersurat maupun tersirat.
- Companies Act, 2013 mengizinkan perusahaan yang dibatasi oleh saham untuk menerbitkan dua kelas saham, yaitu modal saham ekuitas dan modal saham preferen.
- Saham preferen atau modal saham preferen adalah Babdari modal saham yang mempunyai hak istimewa sehubungan dengan dividen dan modal.
- Saham preferen bisa bermacam-macam jenisnya, yaitu saham yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi, saham kumulatif dan non-kumulatif, saham preferen yang dapat ditebus dan tidak dapat ditebus.
- Modal saham bersifat ekuitas berarti seluruh modal saham yang bukan merupakan modal saham preferen.
- Saham ekuitas keringat berarti saham ekuitas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada karyawan atau direkturnya dengan harga diskon atau untuk imbalan, selain uang tunai untuk memberikan pengetahuan atau menyediakan hak dalam bentuk hak kekayaan intelektual atau penambahan nilai, dengan nama apa pun.

Modal Saham - Dana yang diperoleh dengan menerbitkan saham dengan imbalan uang tunai atau imbalan lainnya. Jumlah modal saham suatu perusahaan dapat berubah seiring berjalannya waktu karena setiap kali suatu perusahaan menjual saham baru kepada publik dengan imbalan uang tunai, maka jumlah modal saham tersebut akan bertambah. Modal saham dapat terdiri dari saham biasa dan saham preferen.

Penebusan saham - Dimana perusahaan menerbitkan saham dengan syarat yang menyatakan bahwa saham tersebut dapat dibeli kembali oleh perusahaan. Tidak semua saham dapat ditebus, hanya saham yang dinyatakan dapat ditebus pada saat diterbitkan. Penyetoran saham tersebut umumnya harus berasal dari cadangan keuntungan agar modal perseroan tetap terjaga.

Saham Ekuitas Keringat - Saham ekuitas keringat berarti saham ekuitas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada karyawan atau direkturnya dengan harga diskon atau untuk imbalan, selain uang tunai untuk memberikan pengetahuan atau menyediakan hak dalam bentuk hak kekayaan intelektual atau penambahan nilai, oleh apapun namanya.

Rights Issue - Rights issue merupakan pengeluaran modal yang akan ditawarkan kepada pemegang saham lama perusahaan melalui surat penawaran.

Saham Bonus - Ketika sebuah perusahaan makmur dan mengumpulkan keuntungan besar yang dapat didistribusikan, perusahaan tersebut mengubah akumulasi keuntungan tersebut menjadi modal dan membagi modal tersebut di antara para anggota yang ada sesuai dengan hak mereka. Anggota tidak perlu membayar jumlah berapapun untuk saham tersebut.

Suatu perusahaan dapat, jika Anggaran Dasarnya mengatur, memanfaatkan keuntungannya dengan menerbitkan saham bonus yang dibayar penuh.

**LATIHAN SOAL**

1. Diskusikan macam-macam modal saham. Bagaimana modal saham preferen dibedakan dari modal saham ekuitas?
2. Definisikan dan jelaskan istilah “berbagi”. Apa saja kelas saham berbeda yang mungkin diterbitkan perusahaan?
3. Sebutkan ketentuan Companies Act 2013 tentang penerbitan saham dengan harga premium dan diskonto.
4. Membahas prosedur penerbitan saham lebih lanjut kepada pemegang saham lama berdasarkan Pasal 62(1) Companies Act.



## **BAB 7**

### **PERUBAHAN MODAL SAHAM**

Dalam bab ini diharapkan Para Pembaca Dapat Memahami:

- ✿ Perubahan modal saham perseroan dan kuasa perseroan untuk mengubah modalnya.
- ✿ Sifat saham dan perbedaan antara saham dan saham.
- ✿ Pengurangan modal saham dan jenis pengurangan modal yang umum dilakukan.
- ✿ Pengurangan modal saham tanpa sanksi Pengadilan, pengurangan pada saat perseroan bangkrut, pengurangan pada saat perseroan tidak terbatas.
- ✿ Pengurangan modal saham tidak dianggap sebagai pengurangan modal saham.
- ✿ Hak kreditur untuk menolak pengurangan dan tanggung jawab anggota sehubungan dengan pengurangan modal saham.
- ✿ Kekuasaan perusahaan untuk membeli kembali surat berharga yang dimilikinya (pembelian kembali surat berharga) dan syarat-syarat untuk membeli kembali.
- ✿ Larangan pembelian kembali dalam kondisi tertentu.
- ✿ Peraturan Perusahaan (Modal Saham & Surat Utang), 2014

Restrukturisasi keuangan melibatkan perubahan modal saham yang mencakup aspek-aspek seperti peningkatan modal saham, pengurangan modal saham, pembelian kembali saham, dll. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat mengetahui tentang aspek Peraturan dan Prosedural yang terlibat dalam perubahan modal saham melalui konsolidasi, sub-divisi, pengurangan modal saham, pembelian kembali saham, dll. Mahasiswa mungkin memperhatikan bahwa ketentuan mengenai pengurangan modal belum diberitahukan, sedangkan ketentuan mengenai pembelian kembali telah diberitahukan. Pelajaran ini didasarkan pada Undang-undang Perusahaan tahun 1956 mengenai pengurangan modal dan Undang-undang Perusahaan tahun 2013 mengenai Pembelian Kembali Saham. Namun ketentuan Companies Act 2013 terkait pengurangan modal diberikan sebagai informasi dan referensi. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami aspek hukum dan prosedur yang berkaitan dengan konsolidasi, subdivisi dan pengurangan modal dan pembelian kembali surat berharga, khususnya surat berharga yang tidak tercatat, yang aspek proseduralnya tercakup dalam Perusahaan (Modal Saham dan Modal Saham). Surat Hutang) Peraturan, 2014.

#### **7.1 PERUBAHAN MODAL SAHAM**

Pasal 61 Companies Act, 2013 menetapkan bahwa suatu perseroan yang dibatasi oleh saham atau jaminan dan mempunyai modal saham, jika diizinkan oleh pasal-pasalny, dapat mengubah, melalui resolusi biasa, memorandumnya dengan cara berikut:

- a) Pihak tersebut dapat meningkatkan modal saham dasar sebesar jumlah yang dianggap perlu.
- b) Ia dapat mengkonsolidasikan dan membagi, seluruh atau sebagian sahamnya yang ada ke dalam denominasi yang lebih besar daripada sahamnya yang sudah ada, misalnya

dengan mengkonsolidasikan sepuluh saham senilai Rp.1.864 masing-masing menjadi satu bagian senilai Rp.18.647 masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 61(1)(b) menyatakan bahwa konsolidasi dan pembagian yang mengakibatkan perubahan persentase suara pemegang saham tidak akan berlaku kecuali disetujui oleh Majelis atas permohonan yang dibuat sesuai dengan cara yang ditentukan;

- c) Ia dapat mengkonversi seluruh atau sebagian sahamnya yang disetor penuh menjadi saham atau mengkonversi kembali saham tersebut menjadi saham yang disetor penuh dalam denominasi apa pun.
- d) Pihak tersebut dapat membagi lagi saham-sahamnya yang ada atau salah satu dari saham-saham tersebut ke dalam denominasi yang lebih kecil daripada yang ditetapkan dalam Memorandumnya namun ia harus mempertahankan proporsi yang ada antara jumlah yang disetor dan yang belum dibayar, misalnya, satu saham masing-masing Rp.18.647, Rp.11.160 yang dibayarkan. naik dan dibagi lagi menjadi sepuluh saham masing-masing Rp.1.864, disetor Rp.1.146 per saham.
- e) Ia dapat membatalkan saham-saham yang belum diambil atau disetujui untuk diambil oleh siapa pun dan mengurangi jumlah modal saham sebesar jumlah saham yang dibatalkan itu. Namun pembatalan saham tersebut tidak akan dianggap sebagai pengurangan modal saham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Companies Act, 2013. Dengan kata lain, pembatalan modal saham yang belum ditempatkan tidak diambil atau disetujui untuk diambil. oleh siapa pun.

Untuk mengubah klausul modal dalam Memorandum, perseroan memerlukan kewenangan dalam pasal-pasal. Tetapi apabila pasal-pasal tersebut tidak memberikan kuasa untuk itu, maka pasal-pasal itu harus diubah dengan suatu keputusan khusus sebelum kuasa untuk mengubah klausul modal dapat dilaksanakan oleh perseroan [Re. Paten Invert Sugar Co. (1885) 31 Bab. D.166]. Selain itu, kewenangan untuk mengubah klausul modal harus dilakukan dengan bonafid dan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan kelompok mana pun. Keputusan biasa saja sudah cukup untuk mengubah klausul modal dalam Memorandum Asosiasi.

Pasal 64(1) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan mengubah modal sahamnya dengan cara apa pun yang ditentukan dalam sub-bagian (1) bagian 61. Perintah Pemerintah berdasarkan ayat (4) dibaca dengan ayat (6) pasal 62 mempunyai pengaruh menambah modal dasar suatu perseroan atau perusahaan menebus setiap saham preferen yang dapat ditebus, perusahaan harus mengajukan pemberitahuan dalam bentuk yang ditentukan kepada Panitera dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak perubahan atau penambahan atau penebusan tersebut, tergantung keadaannya, bersama dengan memorandum yang diubah.

Peraturan 15 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 menyatakan bahwa Ketika suatu perseroan mengubah modal sahamnya dengan cara apa pun yang ditentukan dalam ayat (1) pasal 61, atau ada perintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menambah modal dasar perseroan sesuai dengan ayat tersebut. Dibaca dengan ayat (6) pasal 62 atau suatu perseroan akan menjual kembali saham preferen yang dapat ditebus, maka pemberitahuan perubahan, penambahan, atau penebusan tersebut harus disampaikan oleh

perseroan kepada BAE dengan Formulir No. SH.7 disertai biaya. Sesuai Pasal 64(2) Pelanggaran dalam hal ini akan membuat perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi dikenakan denda hingga Rs. 1000 per hari selama default berlanjut atau RP.500.000, mana yang lebih kecil (Pasal 64).

### **Kapan Modal Saham Otomatis Meningkatkan?**

Berdasarkan Pasal 64 yang dibaca dengan Pasal 62 Undang-Undang Perusahaan, tahun 2013, modal saham suatu perusahaan secara otomatis meningkat ketika Pemerintah mana pun, berdasarkan perintahnya yang dibuat berdasarkan Pasal 62(4) Undang-undang tersebut, memerintahkan agar setiap surat hutang yang diterbitkan, atau pinjaman yang diperoleh dari Pemerintah oleh suatu perusahaan atau bagiannya akan dikonversikan menjadi saham-saham dalam perusahaan tersebut, dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dianggap wajar oleh Pemerintah tersebut sesuai dengan keadaannya. Namun, jika syarat dan ketentuan konversi tersebut tidak dapat diterima oleh perusahaan, perusahaan dapat, dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal komunikasi perintah tersebut, mengajukan banding kepada Pengadilan yang setelah mendengarkan perusahaan dan Pemerintah akan mengeluarkan perintah tersebut. dianggap cocok.

Apabila Pemerintah telah, melalui perintah yang dibuat berdasarkan pasal 62(4), mengarahkan bahwa setiap surat utang atau pinjaman atau bagian daripadanya harus dikonversi menjadi saham dalam suatu perusahaan dan apabila tidak ada banding yang diutamakan kepada Pengadilan berdasarkan pasal tersebut atau jika demikian banding telah ditolak, maka memorandum perusahaan tersebut, apabila perintah tersebut mempunyai akibat menambah modal saham dasar perusahaan, akan diubah dan modal saham resmi perusahaan tersebut akan tetap bertambah dengan jumlah yang sama dengan jumlah tersebut. nilai saham yang mana surat hutang atau pinjaman tersebut atau bagiannya telah dikonversi. [Pasal 62(6)].

### **Hukum Kasus**

Pernyataan Yudisial tentang kewenangan suatu perusahaan untuk mengubah modal sahamnya:

1. Kekuasaan berdasarkan Pasal 95 Undang-undang [Sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang Perusahaan, 2013] dapat dilaksanakan oleh anggota hanya jika diizinkan oleh pasal-pasal tersebut. Di Re North Cheshire Brewery Co., 1920 WN 149. Re Metropolitan Cementry Co., (1934) SC 65
2. Kekuasaan harus dijalankan dengan bonafide demi kepentingan perusahaan dan bukan untuk menguntungkan kelompok mana pun. [Needle Industries (India) Ltd.v. Needle Industries Newey (India) Holding Ltd. (1981) 1 Com Cases 743 (SC)].
3. Persetujuan rapat kelompok pemegang saham tidak diperlukan karena peningkatan modal saham apa pun tidak dapat dikatakan 'memvariasikan' atau 'mempengaruhi' hak kelas. Peningkatan modal tersebut dapat berupa saham preferen, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan hak yang diberikan dalam Memorandum Asosiasi. [Andrews v. Gas Meter Co. (1897) 1 Bab 361: (1895) Semua Eng. Rep 1280 (CA)].

4. Pemanggilan rapat untuk mengambil keputusan kenaikan harus mencantumkan besaran usulan kenaikan. [Mac Connell v. E. Prill & Co. Ltd., (1916) 2 Bab 57 : (1916-17) Semua Bahasa Inggris. Rep Ext 1344].
5. Apabila saham-saham dikeluarkan melebihi jumlah yang diperkenankan dan suatu keputusan kemudian diambil dalam rapat umum yang mengesahkan penerbitan tersebut, maka diputuskan bahwa meskipun penerbitan awal tidak sesuai dengan pasal-pasal, ratifikasi itu efektif dan para penerima jatah terikat [ Kasus Sewell (1868) 3 Bab App 131].
6. Konsolidasi dan sub-divisi dapat dilakukan dengan resolusi yang sama [North Cheshire Borewery Co. Ltd.]
7. Dalam hal ini diputuskan bahwa pembatalan atas saham-saham yang belum diterbitkan atau atas saham-saham yang telah diterbitkan tetapi tidak diambil oleh siapapun, dapat dilakukan tanpa perlu meminta konfirmasi dari Pengadilan. Castiglione Erskine & Co. Ltd., (1958) 2 Semua ER 455 : (1958) 28 Com Kasus 452 (Bab D),
8. Berdasarkan Pasal 94(1) [Sesuai dengan pasal 61(1) Companies Act, 2013] perseroan terbatas terbuka untuk membatalkan saham yang belum diambil atau disetujui untuk diambil oleh siapa pun kecuali keputusan untuk pembatalan tersebut harus disahkan oleh perusahaan dalam rapat umum berdasarkan Pasal 94(2) [Surendra Maganlal Mehta v. Reliance Textile Ind. Ltd., (1982) 3 Comp LJ 103 (Bom)].
9. Pengadilan tidak berhak mencampuri kewenangan Perseroan untuk mempertimbangkan keputusan pembatalan bagian modal saham yang belum ditempatkan. Penggunaan kekuasaan oleh suatu perusahaan untuk membatalkan saham yang belum diterbitkan tidak dapat dibatasi oleh perintah [Swindon Town Football Co. Ltd, 1990 BCLC 467 (Ch D)].
10. Biaya yang dibayarkan kepada ROC untuk mendaftarkan peningkatan modal bersifat belanja modal terlepas dari fakta apakah peningkatan modal akan menyebabkan peningkatan keuntungan. [Perusahaan Pengembangan Industri Negara Bagian Punjab.

#### **SIFAT SAHAM**

Pasal 61 mengizinkan perusahaan untuk mengubah saham yang disetor penuh menjadi saham, dan oleh karena itu, penting untuk memahami sifat saham dan keuntungan yang mungkin dimilikinya.

Pasal 2(84) UU dalam mendefinisikan saham menyatakan bahwa “saham berarti suatu bagian dalam modal saham suatu perseroan dan termasuk saham”. Jadi dengan mengkonversi saham menjadi saham, seorang pemegang saham dikenal sebagai pemegang saham. Seorang pemegang saham mempunyai hak yang sama atas dividen seperti pemegang saham.

Perlu dicatat bahwa (i) hanya saham yang telah disetor penuh yang dapat dikonversi menjadi saham, dan (ii) penerbitan saham secara langsung oleh suatu perusahaan tidak sah. Yang diperbolehkan oleh Pasal 61(1)(c) hanyalah konversi saham yang telah disetor penuh menjadi saham dan bukan penerbitan saham secara langsung. Setelah saham dikonversi menjadi saham, pemegang saham dapat memiliki Rs. Saham senilai 1.000 dimana sebelumnya

dia memegang seratus saham senilai Rs. masing-masing 10. Jadi, meskipun investasinya pada perusahaan tersebut tetap sama, namun kepentingan pemegang saham terhadap perusahaan tersebut dijelaskan secara berbeda.

**Tabel 7.1 perbedaan antara pemegang saham dan saham**

NO	Pemegang Saham	SAHAM
1	Saham dalam bentuk fisik memiliki jumlah yang berbeda-beda	Saham adalah nilai konsolidasi modal saham
2	Saham mungkin disetor penuh atau tidak	Stok selalu dibayar penuh
3	Saham mempunyai nilai nominal	Saham tidak mempunyai nilai nominal apapun
4	Semua saham mempunyai denominasi yang sama	Denominasi saham bervariasi
5	Tidak mungkin mengubah saham menjadi pecahan	Stok dapat dibagi menjadi jumlah berapa pun yang dibutuhkan. Dengan demikian, dimungkinkan untuk mengubah genap menjadi pecahan
6	Saham ada sebelum adanya saham dan diterbitkan pada awalnya	Saham timbul setelah konversi saham menjadi saham dan pada saat konversi saham menjadi saham, ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang saham tidak berlaku lagi terhadap modal saham pada saat diubah menjadi saham.

## 7.2 PENGURANGAN MODAL SAHAM

Pengurangan Modal Akan Disetujui Melalui Resolusi Khusus Dan Dikonfirmasi Oleh Mahkamah [Pasal 66(1)]. Dengan tunduk pada penegasan Majelis atas permohonan perseroan, suatu perseroan yang dibatasi oleh saham atau dibatasi oleh jaminan dan mempunyai modal saham, melalui keputusan khusus, dapat mengurangi modal saham dengan cara apapun dan khususnya, dapat menghapuskan atau mengurangi tanggung jawab atas setiap sahamnya sehubungan dengan modal saham yang tidak disetor atau baik dengan atau tanpa menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab atas sahamnya, membatalkan modal saham disetor yang hilang atau tidak diwakili oleh aset yang tersedia dan melunasi setiap modal saham disetor yang melebihi kebutuhan perusahaan, mengubah memorandumnya dengan mengurangi jumlah modal saham dan sahamnya sesuai.

Perlu dicatat bahwa pengurangan modal tidak boleh dilakukan jika perseroan menunggak pembayaran kembali simpanan yang diterimanya, baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang ini, atau bunga yang harus dibayar karenanya.

### **Pemberitahuan Oleh Mahkamah [Pasal 66(2)]**

Majelis akan memberitahukan setiap permohonan yang dibuat berdasarkan ayat (1) sampai

❖ Pemerintah Pusat,

- ❖ Panitera
- ❖ Dewan Sekuritas dan Bursa, bagi perusahaan tercatat, dan
- ❖ kreditor perusahaan

Pihak tersebut akan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan, jika ada, yang dibuat oleh Pemerintah, Panitera, Dewan Sekuritas dan Bursa dan para kreditor dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada representasi yang diterima dari Pemerintah Pusat, BAE, Badan Pengawas Efek dan Bursa atau para kreditor, maka mereka dianggap tidak berkeberatan terhadap pengurangan tersebut [Ketentuan Pasal 66(2)]

#### **Konfirmasi Pengurangan Modal [Pasal 66(3)]**

Majelis dapat, jika yakin bahwa utang atau tagihan setiap kreditor perseroan telah dibebaskan atau ditentukan atau telah dijamin atau persetujuannya diperoleh, membuat perintah yang menegaskan pengurangan modal saham dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada sanksi pengurangan kecuali memenuhi standar akuntansi. Ketentuan dalam Pasal 66(3) menyatakan bahwa, permohonan untuk pengurangan modal saham tidak akan disetujui oleh Pengadilan kecuali perlakuan akuntansi yang diusulkan oleh perusahaan untuk pengurangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan dalam pasal 133 atau ketentuan lain dari Undang-undang ini dan sertifikat mengenai hal tersebut oleh auditor perusahaan telah diajukan ke Pengadilan.

#### **Publikasi Perintah Mahkamah [Pasal 66(4)]**

Perintah konfirmasi pengurangan modal saham oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 66(3) akan dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan arahan Pengadilan.

#### **Serahkan Salinan Perintah Tribunal Kepada Pendaftaran (Pasal 66(5))**

Perusahaan harus menyerahkan salinan resmi perintah Pengadilan berdasarkan ayat (3) dan disetujui oleh Pengadilan menunjukkan:

- i. jumlah modal saham;
- ii. jumlah saham yang akan dibagi;
- iii. jumlah setiap saham; Dan
- iv. jumlah, jika ada, pada tanggal pendaftaran yang dianggap telah disetor untuk setiap saham,
- v. kepada Panitera dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya salinan perintah tersebut, yang akan mendaftarkannya dan menerbitkan sertifikat mengenai hal tersebut.

**Tabel 7.2 Selisih Perubahan Modal Saham dan Pengurangan Modal Saham**

NO.S	PERUBAHAN MODAL SAHAM	PENGURANGAN MODAL SAHAM
1	Perubahan modal saham diatur oleh ketentuan pasal 61 Companies Act, 2013.	Pengurangan modal saham diatur oleh ketentuan pasal 66 Companies Act, 2013.
2	Perubahan modal saham wajib dilakukan dengan keputusan biasa.	Pengurangan modal saham wajib dilakukan dengan keputusan khusus.

3	Perubahan modal saham tidak perlu dikonfirmasi oleh Pengadilan.	Pengurangan modal saham harus dikonfirmasi oleh Pengadilan.
4	Perubahan modal saham dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:- (e) Meningkatkan modal nominalnya dengan menerbitkan saham baru (f) Mengkonsolidasikan dan membagi seluruh atau sebagian modal sahamnya menjadi saham-saham dengan denominasi besar (g) Mengubah saham yang disetor penuh menjadi saham atau sebaliknya (h) Membagi lagi sahamnya atau salah satunya menjadi saham-saham yang jumlahnya lebih kecil (i) Membatalkan saham-saham yang belum diambil dan mengurangi jumlah modal saham sebesar jumlah saham yang dibatalkan itu.	Pengurangan modal saham dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:- a. Menghapuskan atau mengurangi tanggung jawab anggota sehubungan dengan modal yang tidak disetor b. Menghapuskan atau membatalkan modal disetor yang melebihi kebutuhan perseroan c. Melunasi modal saham yang disetor yang melebihi kebutuhan perseroan

### **Pengurangan Modal Saham Bukanlah Pengurangan Modal**

Pengurangan modal menurut pasal 61(1)(e) Companies Act, 2013 (berlaku), pengurangan modal adalah pembatalan bagian modal ditempatkan yang tidak diambil bagian. Hal ini dapat dilakukan dengan keputusan biasa dengan ketentuan pasal-pasal perusahaan yang memberi wewenang untuk melakukannya. Menurut pasal 61(2), pembatalan saham berdasarkan pasal 61(1) tidak dianggap sebagai pengurangan modal saham. Hal ini tidak memerlukan konfirmasi dari Pengadilan berdasarkan pasal 66. Penebusan saham preferen yang dapat ditebus dan pembelian saham anggota oleh Perusahaan atas perintah Pengadilan berdasarkan Pasal 242 Companies Act, 2013. Pembelian kembali sekuritasnya sendiri berdasarkan Pasal 68. Dalam hal berikut ini, pengurangan modal saham tidak dapat dianggap sebagai pengurangan modal:

1. Apabila perusahaan membatalkan saham yang belum diambil atau disetujui untuk diambil oleh siapa pun [Pasal 61(1)(e) Companies Act, 2013].
2. Apabila saham preferen yang dapat ditebus ditebus sesuai dengan ketentuan Pasal 55 [Penjelasan pasal 55(3) Companies Act, 2013].
3. Apabila ada saham yang hangus karena tidak dibayarnya penarikan tunai dan penyitaan tersebut berarti pengurangan modal.
4. Apabila perusahaan membeli kembali sahamnya berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang [Pasal 66(6)].

5. Apabila pengurangan modal saham dilakukan berdasarkan perintah Pengadilan yang menyetujui kompromi atau pengaturan apa pun berdasarkan pasal 230.
6. Dalam semua kasus ini, prosedur pengurangan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 66 tidak dilakukan.

### **HAK KREDITOR**

Menurut seorang anggota perseroan, dulu atau sekarang, tidak bertanggung jawab atas penarikan atau sumbangan apa pun berkenaan dengan saham apa pun yang dimilikinya yang melebihi jumlah selisih, jika ada, antara jumlah yang dibayarkan atas saham tersebut, atau pengurangan jumlah, yang dianggap telah dibayarkan, tergantung keadaannya, dan jumlah bagian yang ditetapkan dalam perintah pengurangan.

Selanjutnya apabila nama kreditor yang berhak menolak pengurangan modal saham berdasarkan bagian ini, karena ketidaktahuannya mengenai proses pengurangan atau sifat dan dampaknya sehubungan dengan utang atau tagihannya, tidak dimasukkan dalam daftar kreditor, dan setelah pengurangan tersebut, perseroan melakukan wanprestasi, sesuai pengertian pasal 6 Kitab Undang-undang Kepailitan dan Kepailitan tahun 2016, sehubungan dengan jumlah utang atau tuntutan.

Setiap orang yang menjadi anggota perseroan pada tanggal didaftarkannya perintah pengurangan oleh Panitia, wajib menyumbang untuk membayar utang atau tagihan itu, yang jumlahnya tidak melebihi jumlah yang ia bayarkan. akan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi jika perusahaan tersebut mulai dibubarkan pada hari sebelum tanggal tersebut dan jika perusahaan tersebut dibubarkan, Pengadilan dapat, atas permohonan kreditor tersebut dan bukti ketidaktahuannya sebagaimana disebutkan di atas, jika dianggap perlu, menetapkan daftar orang-orang yang bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi, dan membuat serta melaksanakan pemanggilan dan pesanan pada kontributor ditetapkan dalam daftar, seolah-olah mereka adalah kontributor biasa yang sedang dalam penutupan.

### **Hukum Kasus**

Putusan Peradilan tentang pengurangan modal saham suatu perseroan

1. SIEL Ltd., Dalam hal. [(2008) 144 Com Cases 469 (Del)], berpandangan bahwa pengurangan modal saham suatu perusahaan merupakan urusan dalam negeri perusahaan dan keputusan mayoritas akan menang. Apabila mayoritas melalui keputusan khusus memutuskan untuk mengurangi modal saham perseroan, maka mereka berhak memutuskan pengurangan modal saham perseroan dan berhak memutuskan bagaimana pengurangan tersebut harus dilakukan. Sambil mengurangi modal saham, perusahaan dapat memutuskan untuk menghapus sebagian sahamnya tanpa melakukan transaksi yang sama dengan semua saham lain dalam kelas yang sama. Pengurangan secara selektif diperbolehkan dalam kerangka hukum bagi setiap perseroan yang dibatasi oleh saham.
2. Indian National Press (Indore) Ltd., Dalam re. (1989) 66 Com Cases 387, 392 (MP) Kebutuhan untuk mengurangi modal dapat timbul dalam berbagai keadaan misalnya kerugian perdagangan, pengeluaran modal yang besar dan aset yang nilainya



berkurang atau diragukan. Akibatnya, modal awal mungkin hilang atau modal mendapati sumber daya yang dimilikinya lebih banyak daripada yang dapat dimanfaatkan secara menguntungkan. Dalam kedua kasus tersebut, mungkin timbul kebutuhan untuk menyesuaikan hubungan antara modal dan aset.

3. Elpro International Ltd., Dalam hal [(2009) 149 Com Cases 646 (Bom.)], sebuah perusahaan mengusulkan untuk menghapus dan membatalkan 889.169 saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang merupakan 25 persen dari modal saham ditempatkan dan disetor dan mengembalikan modal kepada pemegang saham tersebut sebesar `183 per saham ekuitas `10 masing-masing sehingga dibatalkan dan dihapuskan sesuai dengan Bagian 100 Undang-Undang (sesuai dengan bagian 66 Undang-Undang Perusahaan, 2013). Berdasarkan skema yang disetujui para pemegang saham, pengurangan 25 persen modal ditempatkan dan disetor akan dilakukan oleh 3.835 pemegang saham yang terdiri dari 112 pemegang saham yang menyetujui keputusan tersebut, dan 3.723 pemegang saham yang tidak keberatan. resolusi. Dianggap bahwa pengurangan modal saham secara selektif diperbolehkan secara hukum. Pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara adalah pemegang saham yang melakukan abstain (abstain) dalam rapat. Apalagi, tidak ada keberatan dari salah satu pemegang saham terhadap usulan pengurangan tersebut.
4. Perusahaan Wali dan Keuangan Inggris dan Amerika. v. Couper, (1894) AC 399, 403: (1991-4) Semua ER Rep 667. Undang-undang tidak menentukan cara di mana pengurangan modal harus dilakukan. Juga tidak ada pembatasan terhadap kekuasaan Pengadilan untuk menegaskan pengurangan tersebut kecuali harus terlebih dahulu dipastikan bahwa semua kreditor yang berhak menolak pengurangan tersebut telah menyetujui atau telah dibayar atau dijamin.
5. Perusahaan Wali Amanat Inggris dan Amerika. v. Couper, (1894) (ibid) Ketika melaksanakan diskresinya, Pengadilan harus memastikan bahwa pengurangan tersebut adil dan merata. Singkatnya, Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut, sambil memberikan sanksi pengurangan:
  - a. Kepentingan kreditor harus dilindungi;
  - b. Kepentingan pemegang saham harus diperhatikan; Dan
  - c. Yang terakhir, kepentingan umum juga harus dipertimbangkan.
6. Borough Komersial dan Bldg. Society, (1893) 2 Bab 242. Pengurangan modal saham suatu perseroan terbatas : Perseroan tak terbatas yang Pasal 100 (sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Perusahaan, 2013) tidak berlaku, dapat mengurangi modalnya dengan cara apa pun yang sesuai dengan keinginannya. Memorandum dan Anggaran Dasar mengizinkan. Hal ini tidak diatur oleh Pasal 61 dan 66 Undang-undang. Pasal 13 (sesuai dengan pasal 4 Companies Act, 2013) tidak mengatur bahwa modalnya harus dicantumkan dalam Memorandum. Namun, meskipun modalnya disebutkan dalam Memorandum, Companies Act secara tersirat memberikan kewenangan kepada anggota untuk mengubahnya.

7. *Great Universal Stores Ltd., Re* (1960) 1 Semua ER 252: (1960) Pengurangan modal ketika perusahaan tidak beroperasi: Panitia Perusahaan telah diberi wewenang berdasarkan Pasal 560 (sesuai dengan pasal 248 Undang-Undang Perusahaan, 2013) menghapuskan nama perusahaan dari daftar dengan alasan tidak bekerja. Oleh karena itu, jika perusahaan telah berhenti melakukan perdagangan, dan Panitia menjalankan kekuasaannya berdasarkan Pasal 560 (sesuai dengan pasal 248 Undang-Undang Perusahaan, 2013), pengurangan modal tidak dapat dicegah.
8. *Marwari Stores Ltd. v. Gouri Shanker Goenka*, (1936) 6 Com Cases 285. *Equal Reduction of Shares of One Class*: Jika hanya ada satu kelas saham, prima facie, persentase yang sama harus dilunasi atau dibatalkan atau dikurangi untuk setiap saham, namun apabila jumlah yang disetor berbeda untuk saham-saham dalam kelas yang sama, pengurangan tersebut dapat dilakukan dengan menyamakan jumlah yang disetor. Prinsip yang sama harus diikuti jika terdapat kelas saham yang berbeda [*Bannatyne v. Direct Spanish Telegraph Co.*, (1886) 34 Ch D 287].
9. *Asian Investments Ltd. Re*, (1992) 73 Com Kasus 517, 523. Namun demikian, penghapusan saham tidak selalu mengakibatkan pengurangan modal saham. Oleh karena itu, jika pengurangan tidak terlibat, Pasal 100 (sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Perusahaan, 2013) tidak akan ditarik.

### 7.3 PENGURANGAN MODAL SAHAM TANPA SANKSI PENGADILAN

Berikut ini adalah kasus-kasus yang merupakan pengurangan modal saham dan tidak diperlukan konfirmasi dari Pengadilan:

- a) **Penyerahan saham**: berarti penyerahan kepada perseroan oleh pemegang terdaftar atas saham yang telah dikeluarkan. Apabila saham-saham diserahkan kepada perseroan, baik dengan cara penyelesaian sengketa atau karena alasan lain, maka hal itu mempunyai akibat yang sama dengan pengalihan untuk kepentingan perseroan dan mengakibatkan pengurangan modal. Namun jika, berdasarkan pengaturan apa pun, saham tersebut, alih-alih diserahkan kepada perusahaan, namun dialihkan kepada salah satu pemegang saham perusahaan, maka tidak akan ada pengurangan modal [*Collector of Moradabad v. Equity Insurance Co. Ltd.*, (1948) 18 Kasus Com 309: UDARA 1948 Oudh 197]. Penyerahan dapat diterima oleh perusahaan dalam keadaan yang sama dimana penyitaan dapat dibenarkan. Hal ini berdampak pada pelepasan pemegang saham yang penyerahannya diterima dari tanggung jawab lebih lanjut atas saham.

*Companies Act* tidak memuat ketentuan penyerahan saham. Dengan demikian, penyerahan saham hanya sah apabila Anggaran Dasar menentukan hal tersebut dan:

- (i) Apabila penyitaan saham tersebut dibenarkan; atau
- (ii) Ketika saham diserahkan untuk ditukar dengan saham baru dengan nilai nominal yang sama.

Penyitaan dan penyerahan menyebabkan penghentian keanggotaan. Namun dalam kasus pertama, hal tersebut merupakan inisiatif dari perusahaan dan dalam kasus terakhir merupakan inisiatif dari anggota atau pemegang saham.

- b) **Penyitaan saham:** Suatu perusahaan dapat, jika diizinkan oleh pasal-pasal, kehilangan saham karena tidak membayar panggilan dan hal yang sama tidak memerlukan konfirmasi dari Pengadilan. Apabila kuasa diberikan dalam pasal-pasal, maka harus dilaksanakan dengan ketat sesuai dengan peraturan mengenai pemberitahuan, tata cara dan cara yang tercantum di dalamnya, jika tidak maka penyitaan akan batal. Penyitaan akan dilakukan melalui resolusi Dewan. Kekuasaan penyitaan harus dilaksanakan dengan bonafide dan demi kepentingan perusahaan.

#### **Konklusivitas sertifikat pengurangan modal**

Jika Panitia telah menerbitkan sertifikatnya yang mengkonfirmasi pengurangan tersebut, hal yang sama dianggap meyakinkan meskipun kemudian diketahui bahwa perusahaan tidak mempunyai wewenang berdasarkan pasal-pasal untuk mengurangi modal [Re Walkar & Smith Ltd., (1903) 88 LT 792 ( Bab D)]. Demikian pula dalam hal keputusan khusus pengurangan tidak sah, namun perusahaan tetap melakukan pengurangan. Dianggap bahwa pengurangan tersebut tidak boleh membuat kesal [Ladies’s Dress Assn. v.Pulbrook, (1900) 2 QB 376].

#### **7.4 PEMBELIAN KEMBALI MODAL SAHAM**

Menurut Pasal 68(1) Companies Act, 2013, perusahaan dapat membeli sahamnya sendiri atau sekuritas tertentu lainnya (selanjutnya disebut “pembelian kembali”) dari:

- i. Cadangan bebasnya
- ii. Rekening premi efek; atau
- iii. Hasil dari setiap saham atau surat berharga tertentu lainnya.

Namun demikian, pembelian kembali saham atau surat berharga tertentu lainnya tidak dapat dilakukan dari hasil penerbitan sebelumnya atas jenis saham yang sama atau surat berharga lain yang sejenis. Oleh karena itu, pada saat pembelian kembali, perusahaan harus memiliki saldo yang cukup di salah satu atau lebih akun tersebut untuk mengakomodasi nilai total pembelian kembali.

Sesuai dengan Pasal 2(43) Undang-undang, “*cadangan bebas*” berarti cadangan yang, berdasarkan neraca perusahaan yang terakhir diaudit, tersedia untuk dibagikan sebagai dividen: Asalkan (i) berapa pun jumlahnya mewakili keuntungan yang belum direalisasi, keuntungan nosional atau revaluasi aset, baik disajikan sebagai cadangan atau lainnya, atau (ii) setiap perubahan nilai tercatat suatu aset atau liabilitas yang diakui dalam ekuitas, termasuk surplus dalam akun laba rugi pada pengukuran aset aset atau liabilitas pada nilai wajar, tidak diperlakukan sebagai cadangan bebas.

#### **Otorisasi [Pasal 68(2)]**

Persyaratan utamanya adalah anggaran dasar perusahaan harus mengizinkan pembelian kembali. Apabila ketentuan tersebut tidak tersedia, anggaran dasar perlu diubah untuk mengizinkan pembelian kembali. Pembelian kembali dapat dilakukan dengan

persetujuan Direksi dalam rapat dewan dan/atau berdasarkan keputusan khusus yang diambil oleh pemegang saham dalam rapat umum, tergantung pada jumlah pembelian kembali. Dalam hal perusahaan tercatat, persetujuan pemegang saham hanya dapat diperoleh melalui pemungutan suara melalui pos.

**Kuantum [Pasal 68(2)]**

- a. Dewan direksi dapat menyetujui pembelian kembali sampai dengan 10% dari total modal disetor dan cadangan bebas perusahaan dan pembelian kembali tersebut harus disahkan oleh dewan melalui keputusan yang diambil dalam rapat.
- b. Para pemegang saham melalui keputusan khusus dapat menyetujui pembelian kembali sampai dengan 25% dari jumlah modal disetor dan cadangan bebas perseroan. Sehubungan dengan tahun keuangan mana pun, pemegang saham dapat menyetujui melalui resolusi khusus hingga 25% dari total modal ekuitas pada tahun tersebut.

**Resolusi Khusus disertai Pernyataan Penjelasan [Pasal 68(3)]**

Pemanggilan rapat yang hendak mengambil keputusan khusus harus disertai dengan pernyataan penjelasan yang menyatakan—

- a. Pengungkapan seluruh fakta material secara penuh dan lengkap;
- b. Perlunya pembelian kembali;
- c. Kelas saham atau surat berharga yang dimaksudkan untuk dibeli melalui pembelian kembali;
- d. Jumlah yang akan diinvestasikan dalam pembelian kembali; dan
- e. Batas waktu penyelesaian pembelian kembali.

Peraturan 17(1) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 menyatakan bahwa pernyataan penjelasan memuat pengungkapan tertentu pernyataan penjelasan terhadap resolusi khusus yang mengesahkan pembelian kembali, untuk dilampirkan pada pemanggilan rapat umum sesuai dengan bagian 102 harus memuat pengungkapan berikut:

- a. Tanggal rapat dewan di mana usulan pembelian kembali disetujui oleh dewan direksi perusahaan;
- b. Tujuan pembelian kembali;
- c. Kelas saham atau surat berharga lainnya yang dimaksudkan untuk dibeli melalui pembelian kembali;
- d. Jumlah efek yang akan dibeli kembali oleh perusahaan;
- e. Metode yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
- f. Harga pembelian kembali saham atau surat berharga lainnya akan dilakukan;
- g. Dasar untuk mencapai harga pembelian kembali;
- h. Jumlah maksimum yang harus dibayar untuk pembelian kembali dan sumber dana yang akan membiayai pembelian kembali tersebut
- i. Batas waktu penyelesaian pembelian kembali;
- j. Keseluruhan kepemilikan saham para promotor dan direktur dari promotor, apabila promotor adalah sebuah perusahaan dan para direktur serta personel manajerial kunci pada tanggal pemberitahuan untuk mengadakan rapat umum.

- k. Jumlah keseluruhan saham yang dibeli atau dijual oleh orang-orang yang disebutkan dalam (i) di atas selama periode dua belas bulan sebelum tanggal rapat dewan di mana pembelian kembali disetujui dan dari tanggal tersebut hingga tanggal pemberitahuan menyelenggarakan rapat umum.
- l. Harga maksimum dan minimum dimana pembelian dan penjualan sebagaimana dimaksud pada (ii) di atas dilakukan beserta tanggal yang bersangkutan.
- m. Jika orang-orang yang disebutkan dalam sub-ayat (i) ayat (j) bermaksud untuk menawarkan sahamnya untuk pembelian kembali jumlah saham yang diusulkan untuk ditender.
- n. Rincian transaksi dan kepemilikan mereka selama dua belas bulan terakhir sebelum tanggal rapat dewan di mana pembelian kembali disetujui termasuk informasi jumlah saham yang diperoleh, harga dan tanggal akuisisi.
- o. Konfirmasi bahwa tidak terdapat wanprestasi dalam pembayaran simpanan, pembayaran bunga, pelunasan surat utang atau pembayaran bunga, atau penebusan saham preferen atau pembayaran dividen yang menjadi hak pemegang saham, atau pembayaran kembali pinjaman atau bunga berjangka. dibayarkan kepada lembaga keuangan atau perusahaan perbankan mana pun.
- p. Konfirmasi bahwa Dewan direksi telah melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai urusan dan prospek perusahaan dan bahwa mereka telah membentuk opini bahwa segera setelah tanggal diadakannya rapat umum, tidak ada alasan lagi yang dapat menyatakan perseroan tidak mampu membayar utangnya.
- q. Mengenai prospeknya untuk tahun berikutnya setelah tanggal tersebut, dengan mempertimbangkan niat mereka sehubungan dengan pengelolaan bisnis perusahaan selama tahun itu dan dengan jumlah dan sifat sumber daya keuangan yang menurut mereka akan diperlukan. tersedia bagi perseroan selama tahun itu, perseroan akan mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo dan tidak akan dinyatakan pailit dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal tersebut dan dalam memberikan pendapat untuk tujuan di atas, direksi telah memperhitungkan liabilitas (termasuk liabilitas prospektif dan kontinjensi); seolah-olah perusahaan tersebut dibubarkan berdasarkan ketentuan Companies Act, 2013.
- r. Laporan yang ditujukan kepada direksi oleh auditor perusahaan yang menyatakan bahwa:
  - i. mereka telah menyelidiki keadaan perusahaan;
  - ii. jumlah pembayaran modal yang diperbolehkan untuk efek yang bersangkutan menurut pandangan mereka telah ditentukan dengan tepat;
  - iii. bahwa rekening yang telah diaudit yang dijadikan dasar penghitungan sehubungan dengan pembelian kembali tidak lebih dari enam bulan sejak tanggal dokumen penawaran, dan
  - iv. Apabila umur rekening yang diaudit lebih dari enam bulan, perhitungan sehubungan dengan pembelian kembali harus didasarkan pada rekening yang belum diaudit tidak lebih dari enam bulan sejak tanggal dokumen penawaran yang

tunduk pada penelaahan terbatas oleh auditor dari perusahaan tersebut.  
perusahaan

- v. direksi telah memberikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (m) dengan alasan yang masuk akal dan bahwa perseroan, dengan memperhatikan keadaannya, tidak akan dinyatakan pailit dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal tersebut;

#### **Surat Penawaran untuk Diajukan ke BAE sebelum Pembelian Kembali [Peraturan 17(2)]**

Perseroan yang diberi kuasa berdasarkan keputusan khusus, sebelum membeli kembali sahamnya, harus menyerahkan kepada BAE suatu surat penawaran dalam Formulir No SH 8, dengan biaya yang ditentukan. Surat penawaran tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani atas nama direksi perseroan oleh sekurang-kurangnya dua orang direktur perseroan, salah satunya adalah direktur pelaksana, jika ada.

#### **Pengiriman surat penawaran kepada pemegang saham [Peraturan 17(4)]**

Surat penawaran harus dikirimkan kepada para pemegang saham atau pemegang sekuritas segera setelah disampaikan kepada BAE tetapi paling lambat 21 hari sejak diajukan kepada BAE.

#### **Penawaran pembelian kembali terbuka untuk [Peraturan 17(5)]**

Penawaran pembelian kembali akan tetap terbuka untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 15 hari dan tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal pengiriman surat penawaran. Apabila semua anggota perusahaan menyetujuinya, tawaran pembelian kembali dapat tetap terbuka untuk jangka waktu kurang dari lima belas hari.

#### **Rasio utang-ekuitas pasca pembelian kembali tidak melebihi 2:1 [Pasal 68(2)(d)]**

Rasio agregat hutang terjamin dan tidak terjamin yang terhutang oleh perusahaan setelah pembelian kembali tidak lebih dari dua kali lipat modal disetor dan cadangan bebasnya. Namun demikian, Pemerintah Pusat dapat, berdasarkan perintah, memberitahukan rasio utang terhadap modal dan cadangan bebas yang lebih tinggi untuk suatu kelas atau kelas perusahaan.

#### **Saham/Efek yang Dibeli Kembali Harus Disetor Penuh [Pasal 68(2)]**

Seluruh saham atau surat berharga lainnya yang akan dibeli kembali harus disetor penuh.

#### **Kesenjangan waktu antara dua pembelian kembali [Ketentuan Pasal 68(2)]**

Penawaran pembelian kembali berdasarkan Pasal 68(2) tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal penutupan penawaran pembelian kembali sebelumnya, jika ada.

#### **Batas waktu penyelesaian pembelian kembali [Pasal 68(4)]**

Setiap pembelian kembali akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal dikeluarkannya resolusi khusus, atau tergantung kasusnya, resolusi yang disahkan oleh Dewan.

#### **Metode pembelian kembali [Pasal 68(5)]**

Pembelian kembali berdasarkan ayat (1) dapat berupa:

- a. dari pemegang saham atau pemegang sekuritas yang ada secara proporsional;

- b. dari pasar terbuka;
- c. dengan membeli surat berharga yang diterbitkan kepada karyawan perusahaan berdasarkan skema opsi saham atau ekuitas keringat.

**Pengajuan Deklarasi Solvabilitas kepada SEBI/ROC tergantung kasusnya [Pasal 68(6) dibaca dengan Peraturan 17(3) Peraturan Perusahaan (Modal Saham & Surat Utang), 2014]**

Apabila suatu perusahaan mengusulkan untuk membeli kembali sahamnya sendiri atau sekuritas tertentu lainnya berdasarkan bagian ini sesuai dengan resolusi khusus atau resolusi dewan tergantung kasusnya, perusahaan tersebut, sebelum melakukan pembelian kembali tersebut, harus mengajukan kepada Panitera dan Pengawas Efek dan Dewan Bursa (dalam hal perusahaan tercatat), pernyataan solvabilitas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang direktur perusahaan, salah satunya adalah direktur pelaksana, jika ada, dalam Formulir No. SH.9 dan dibuktikan dengan pernyataan tertulis kepada maksudnya bahwa direksi perseroan telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keadaan perseroan, sehingga mereka berpendapat bahwa perseroan mampu memenuhi kewajibannya dan tidak akan dinyatakan pailit dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal deklarasi yang diadopsi oleh Dewan.

**Pemadaman surat berharga yang dibeli kembali [Pasal 68(7)]**

Ketika suatu perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri atau sekuritas tertentu lainnya, perusahaan tersebut harus memusnahkan dan memusnahkan secara fisik saham atau sekuritas yang dibeli kembali tersebut dalam waktu tujuh hari sejak tanggal terakhir penyelesaian pembelian kembali.

**Larangan penerbitan saham atau surat berharga lebih lanjut [Pasal 68(8)]**

Ketika suatu perusahaan menyelesaikan pembelian kembali sahamnya atau surat berharga lainnya, perusahaan tersebut tidak boleh menerbitkan lebih lanjut saham atau surat berharga sejenis lainnya termasuk penjatahan saham baru berdasarkan ayat (a) sub-ayat (1) bagian 62 atau sekuritas tertentu lainnya dalam jangka waktu enam bulan kecuali dalam bentuk penerbitan bonus atau dalam rangka pelepasan kewajiban subsisten seperti konversi waran, skema opsi saham, ekuitas keringat atau konversi saham preferen atau surat utang menjadi saham ekuitas.

**Daftar pembelian kembali [Pasal 68(9)]**

Ketika suatu perusahaan membeli kembali sahamnya atau sekuritas tertentu lainnya berdasarkan bagian ini, perusahaan tersebut harus menyimpan daftar saham atau sekuritas yang dibeli tersebut, imbalan yang dibayarkan untuk saham atau sekuritas yang dibeli kembali, tanggal pembatalan saham atau sekuritas, tanggal memusnahkan dan menghancurkan secara fisik saham atau surat berharga dan hal-hal khusus lainnya yang mungkin ditentukan.

**Pengembalian pembelian kembali [Pasal 68(10)]**

Perusahaan harus, setelah selesainya pembelian kembali berdasarkan bagian ini, mengajukan kepada Panitera dan Dewan Sekuritas dan Bursa (dalam hal perusahaan tercatat) pengembalian yang berisi rincian terkait dengan pembelian kembali tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah penyelesaian tersebut, seperti yang mungkin ditentukan.

Peraturan 17 (14) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 menyatakan bahwa sertifikat dalam Formulir No. SH.15 ditandatangani oleh dua direktur perusahaan termasuk direktur pelaksana, jika ada, yang menyatakan bahwa pembelian kembali sekuritas telah dibuat menurut ketentuan Undang-undang dan peraturan yang dibuat berdasarkan, dilampirkan pada pengembalian yang diajukan kepada Panitia dalam Formulir Nomor SH.11.

#### **Hukuman [Pasal 68(11)]**

Jika suatu perusahaan melakukan kelalaian dalam mematuhi ketentuan bagian ini atau peraturan apa pun yang dibuat oleh Dewan Sekuritas dan Bursa, dalam hal perusahaan tercatat, perusahaan tersebut akan dihukum dengan denda tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai Rp. 60.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai Rp. 60.000.000 atau dengan keduanya.

#### **Transfer ke dan penerapan Rekening Cadangan Penebusan Modal [Pasal 69]**

Ketika suatu perusahaan membeli sahamnya sendiri dari rekening cadangan bebas atau rekening premi sekuritas, jumlah yang sama dengan nilai nominal saham yang dibeli tersebut akan ditransfer ke rekening cadangan penebusan modal dan rincian transfer tersebut akan diungkapkan dalam neraca. Rekening cadangan penebusan modal dapat digunakan oleh perseroan, dalam menyetor saham perseroan yang belum diterbitkan untuk diterbitkan kepada anggota perseroan sebagai saham bonus yang disetor penuh.

#### **Keadaan yang melarang pembelian kembali [Pasal 70(1)]**

Tidak ada perusahaan yang boleh secara langsung atau tidak langsung membeli sahamnya sendiri atau sekuritas tertentu lainnya:

- ◆ Melalui anak perusahaan mana pun termasuk anak perusahaannya sendiri;
- ◆ Melalui perusahaan investasi atau grup perusahaan investasi mana pun; atau
- ◆ Apabila perusahaan melakukan wanprestasi dalam pembayaran kembali simpanan yang diterima sebelum atau sesudah berlakunya undang-undang ini, pembayaran bunga, penebusan surat utang atau saham preferen atau pembayaran dividen kepada pemegang saham mana pun, atau pembayaran kembali jangka waktu apa pun pinjaman atau bunga yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan atau perusahaan perbankan mana pun: Namun, pembelian kembali tidak dilarang, jika wanprestasi telah diperbaiki dan jangka waktu tiga tahun telah berlalu sejak wanprestasi tersebut tidak lagi ada. [Ketentuan pada Pasal 70(i)]

Tidak ada perusahaan yang boleh, secara langsung atau tidak langsung, membeli sahamnya sendiri atau sekuritas tertentu lainnya jika perusahaan tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 92 (Pengembalian Tahunan), pasal 123 (Pemberitahuan Dividen), Pasal 127 (hukuman atas kegagalan membagikan dividen) dan pasal 129 (Laporan Keuangan).

## **7.5 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Suatu perseroan yang dibatasi oleh saham atau jaminan dan mempunyai modal saham dapat mengubah modal sahamnya dengan cara apa pun yang diatur dalam Companies



Act. Kekuasaan ini dapat dilaksanakan oleh para anggota dalam rapat umum hanya jika diizinkan oleh pasal-pasal.

- Pengurangan modal berarti pengurangan modal ditempatkan, ditempatkan atau disetor perusahaan. Berbagai cara pengurangan telah diatur dalam Companies Act.
- Suatu perseroan yang dibatasi oleh saham atau perseroan yang dibatasi oleh jaminan dan mempunyai modal saham, dapat, melalui suatu keputusan khusus dan berdasarkan konfirmasi dari Pengadilan atas permohonan perusahaan, mengurangi modal sahamnya. Ketika memberikan sanksi terhadap pengurangan tersebut, kepentingan kreditor, pemegang saham dan masyarakat harus dijaga.
- Penyerahan saham, perampasan saham, pengurangan modal, penebusan saham preferen yang dapat ditebus, pembelian saham anggota oleh perusahaan atas perintah Pengadilan, pembelian kembali saham milik sendiri berarti pengurangan modal saham tetapi tidak ada konfirmasi dari Pengadilan itu diperlukan.
- Apabila perusahaan tersebut berhenti berdagang dan Panitera menjalankan kekuasaannya untuk menghapuskan nama perusahaan dari daftar atas dasar tidak bekerja, maka pengurangan modal tidak dapat dicegah.
- Apabila para direktur diwajibkan untuk memiliki saham kualifikasi, kehati-hatian harus diberikan agar dampak pengurangan tersebut tidak mendiskualifikasi direktur mana pun.
- Para kreditor yang mempunyai utang atau tuntutan terhadap perseroan berhak mengajukan keberatan atas pengurangan tersebut. Jika ada kreditor yang berkeberatan, maka harus diperoleh persetujuannya terhadap usulan pengurangan itu, atau ia harus dibayar lunas atau pembayarannya dijamin.
- Surat keterangan dari Panitera mengenai konfirmasi pengurangan akan menjadi bukti yang meyakinkan bahwa persyaratan Undang-undang telah dipenuhi.
- Ketentuan-ketentuan tertentu yang diperkenalkan dalam Companies Act memperbolehkan perusahaan untuk membeli kembali saham mereka sendiri, sesuai dengan kondisi dan cara yang ditentukan di dalamnya. Mereka juga mengatur larangan pembelian kembali dalam keadaan tertentu.

### **Latihan Soal**

1. Bedakan antara saham dan saham.
2. Apa saja cara-cara pengurangan modal saham suatu perusahaan?
3. Bagaimana suatu perusahaan dapat mengurangi modal sahamnya tanpa sanksi dari Pengadilan?
4. Tulis catatan singkat tentang:
  - (i) Pengurangan modal saham
  - (ii) Penyerahan saham
  - (iii) Penyitaan saham
5. Menjelaskan secara rinci ketentuan mengenai pembelian kembali surat berharga yang dilakukan perseroan.

## BAB 8

### PENEMPATAN PRIBADI DAN PROSPEKTUS

Dalam hal ini pembaca dapat memahami:

- ✿ Arti dan Definisi Prospektus.
- ✿ Penempatan pribadi
- ✿ Penawaran umum
- ✿ Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam prospektus.
- ✿ Laporan dituangkan dalam prospektus
- ✿ Prospektus Rak dan Prospektus Red-herring.
- ✿ Tanggung jawab atas pernyataan yang tidak benar.
- ✿ Upaya hukum atas kesalahan penyajian dalam prospektus.
- ✿ Hukuman karena membujuk secara curang untuk menginvestasikan uang.
- ✿ Larangan personasi untuk perolehan surat berharga.

Prospektus merupakan dokumen keterbukaan yang mengajak masyarakat untuk membeli efek suatu perusahaan, sehingga pemodal dapat mengambil keputusan investasi yang rasional dan melindungi hak-haknya, dengan memberikan berbagai fakta dan prospek material tentang perusahaan.

Bab III Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 mencakup aspek prosedural penempatan pribadi, yang diatur dalam Bagian II Bab III dan Bagian I mencakup aspek prosedural yang berkaitan dengan penawaran umum yang meliputi pendaftaran prospektus, formatnya, pengungkapannya, perbaikan terhadap salah saji. dalam prospektus, tanggung jawab perdata/pidana direksi, denda atas bujukan palsu untuk membeli efek, dll. Peraturan Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014 mencakup aspek prosedural. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami pengertian prospektus, memorandum informasi prospektus rak dan prospektus red-herring beserta ketentuan yang relevan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan termasuk pengungkapan, persetujuan, penalti, dll.

#### 8.1 ARTI DAN DEFINISI PROSPEKTUS

Pasal 2(70) Companies Act, 2013 mendefinisikan prospektus sebagai “dokumen apa pun yang dijelaskan atau diterbitkan sebagai prospektus dan mencakup prospektus red herring yang dirujuk dalam pasal 32 atau prospektus rak yang dirujuk dalam pasal 31 atau pemberitahuan, surat edaran, iklan atau dokumen lain yang mengundang penawaran dari masyarakat untuk berlangganan atau membeli sekuritas suatu badan hukum.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa suatu dokumen harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut untuk membentuk suatu prospektus:

- a. Harus ada undangan kepada masyarakat.
- b. Pemanggilan harus dilakukan “oleh atau atas nama perusahaan atau sehubungan dengan perusahaan yang dituju”.

- c. Undangan harus berupa “untuk berlangganan atau membeli”.
- d. Undangan harus berhubungan dengan sekuritas perusahaan.

### **Undangan Ke Umum**

Maksudnya, prospektus adalah suatu undangan yang diberikan kepada masyarakat untuk menawarkan pembelian/pengambilan suatu efek suatu perusahaan. Suatu dokumen dianggap diterbitkan untuk umum, apabila undangan untuk mengambil bagian modal saham itu terbuka bagi siapa saja yang membawa uangnya dan berlaku dalam bentuk yang ditentukan, baik prospektus itu ditujukan kepadanya atau tidak. Yang diuji bukanlah siapa yang menerima dokumen tersebut, tetapi siapa yang dapat mengajukan surat berharga tersebut sebagai tanggapan atas undangan yang terdapat di dalamnya.

Namun, suatu isu tidak akan bersifat “Publik” jika ditujukan kepada orang atau sekelompok orang tertentu, dan Hal ini tidak diperhitungkan untuk mengakibatkan efek tersebut menjadi tersedia bagi orang lain.

### **Hukum Kasus**

Beberapa pernyataan yudisial yang penting mengenai suatu undangan dapat diistilahkan sebagai undangan kepada publik

- i. Iklan di surat kabar yang mengundang permohonan pembelian sisa saham suatu perusahaan adalah prospektus (*Pramatha Nath Sanyal v. Kali Kumar Dutt, A.I.R. 1925 Cal. 714*). Dalam hal ini direksi dikenakan sanksi karena tidak memenuhi persyaratan penyerahan salinannya kepada BAE.
- ii. Komunikasi pribadi tunggal tidak memenuhi istilah “masalah” [*Nash v. Lynde (1929) A.C. 158*]. Dalam hal ini, beberapa salinan dokumen yang diberi tanda “sangat rahasia” dan berisi rincian usulan penerbitan saham, dikirimkan disertai formulir permohonan oleh direktur pelaksana yang, kemudian, memberikannya kepada klien yang meneruskannya ke a hubungan. Dengan demikian, dokumen tersebut disebarkan secara pribadi melalui lingkaran kecil teman-teman direksi. House of Lords menyatakan bahwa tidak ada masalah yang diajukan kepada publik dan tindakan kompensasi apa pun yang dilakukan oleh penerima jatah atas kerugian yang diderita karena alasan kelalaian dalam dokumen tersebut, gagal.
- iii. Dalam *Rattan Singh v. Managing Director, Moga Transport Co. Ltd. (1959) 29 Com Cases 165* disepakati bahwa tawaran untuk membeli sanak saudara tidak dapat dianggap sebagai undangan ke publik. Penawaran untuk membeli saham yang dilakukan kepada individu tidak termasuk dalam definisi kata publik seperti yang digunakan dalam Pasal 67 (Sesuai dengan pasal 23 dan 42 Companies Act, 2013).
- iv. Dalam kasus *Pemerintah. Saham dan Investasi Sekuritas Lainnya Co. Ltd. v. Christopher, (1956) I.W.L.R. 237* Diputuskan bahwa surat edaran yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada pemegang saham perusahaan lain untuk memperoleh saham mereka yang ada di perusahaan tersebut dan menerbitkan sahamnya sendiri sebagai ganti saham tersebut tidak merupakan prospektus, karena tidak ada penerbitan publik. Disebutkan, surat edaran itu tidak memuat tawaran pembelian saham apa pun. Saham-saham yang dimaksud merupakan saham-saham perusahaan

baru yang belum diterbitkan, sehingga tidak dapat dijadikan bahan penawaran pembelian. Dengan demikian, surat edaran tersebut bukanlah prospektus, melainkan hanya komunikasi penawaran pertukaran saham pada perusahaan baru dengan saham pada perusahaan lain yang sudah ada.

- v. Dalam *Re. South of England Natural Gas and Petroleum Co. Ltd.*, (1911) 1 Ch. 573 dinyatakan bahwa “Publik” adalah sebuah kata yang umum, dan mencakup setiap bagian dari masyarakat. Apabila suatu dokumen yang mengundang orang-orang untuk membeli saham dikeluarkan, misalnya, kepada semua advokat, atau kepada semua dokter, atau kepada semua orang asing yang tinggal di India, atau kepada semua warga negara India, atau kepada semua pemegang saham suatu perusahaan tertentu, maka hal itu tetap berlaku. dianggap dikeluarkan untuk umum menurut pengertian Undang-undang. Dalam kasus tersebut di atas, sebanyak 3.000 eksemplar dokumen dalam bentuk prospektus dikirimkan dan didistribusikan kepada anggota perusahaan gas tertentu saja. Diduga, dokumen yang dikirimkan dan disebarluaskan tersebut merupakan prospektus yang diterbitkan untuk umum.

## **8.2 KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN TAHUN 2013 DALAM PROSPEKTUS**

### **Penawaran Umum dan Penempatan Pribadi**

Bab III (Pasal 23 hingga Pasal 42) *Companies Act*, 2013 mengatur tentang prospektus dan penjatahan efek. Ini dibagi menjadi 2 bagian.

- ☞ Bagian I membahas penawaran umum dan
- ☞ Bagian II membahas penempatan pribadi.

Menurut pasal 23(1), perusahaan publik dapat menerbitkan sekuritas kepada masyarakat melalui prospektus (selanjutnya disebut “penawaran umum”) dengan memenuhi ketentuan bagian ini (yaitu bagian I) melalui private penempatan dengan memenuhi ketentuan bagian II bab ini atau melalui penerbitan saham baru (*rights issue*) atau penerbitan bonus (*bonus issue*) sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan dalam hal perusahaan tercatat atau perusahaan yang bermaksud untuk mencatatkan efeknya juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dewan Sekuritas dan Bursa India, 1992 serta peraturan dan perundang-undangan yang dibuat dibawahnya.

Pasal 23(2) menetapkan bahwa perusahaan swasta dapat menerbitkan surat berharga dengan cara *right issue* atau *bonus issue* sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini atau melalui private penempatan dengan memenuhi ketentuan Bagian II Bab ini. Sesuai penjelasan pada bagian 23, untuk keperluan Bab III, yang dimaksud dengan “penawaran umum” meliputi penawaran umum perdana atau penawaran umum lebih lanjut atas suatu efek kepada masyarakat oleh suatu perusahaan, atau suatu penawaran penjualan efek kepada masyarakat oleh pemegang saham yang ada, melalui penerbitan prospektus.

## **8.3 PENEMPATAN PRIBADI**

Sesuai dengan Penjelasan II(ii) Pasal 42(2), “penempatan pribadi” berarti setiap penawaran efek atau undangan untuk memesan efek kepada sekelompok orang tertentu oleh

suatu perusahaan (selain melalui penawaran umum) melalui penerbitan suatu surat penawaran penempatan pribadi dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 42.

#### **Surat penawaran penempatan pribadi**

Pasal 42(1) mengatur bahwa tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 26 (mengenai hal-hal yang akan dituangkan dalam prospektus), suatu perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, dapat melakukan penempatan pribadi melalui penerbitan surat penawaran penempatan swasta di Formulir PAS-4. (Mengacu pada Peraturan Perusahaan 14 (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014) Namun telah disediakan oleh MCA vide notifikasi no. 210 (E) tanggal 18 Maret 2015, bahwa ketentuan mengenai surat penawaran private penempatan dan pemeliharaan catatan lengkap atas penawaran tersebut tidak berlaku, apabila penawaran telah dilakukan kepada satu atau lebih pemegang saham lama perseroan berdasarkan Pasal 62 (1)(C). Perusahaan harus menerbitkan surat penawaran private penempatan dalam Formulir PAS-4

#### **Jumlah maksimum orang yang dapat menerima tawaran dan hal-hal insidental lainnya**

Sesuai dengan pasal 42(2), penawaran efek atau undangan untuk memesan efek, yaitu penempatan pribadi, harus dilakukan kepada jumlah orang yang tidak melebihi lima puluh atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan, [tidak termasuk pembeli institusional dan karyawan institusi yang memenuhi syarat dari perusahaan yang ditawarkan efek berdasarkan skema opsi saham karyawan sesuai ketentuan ayat (b) ayat (1) pasal 62], dalam tahun buku dan dengan syarat-syarat (termasuk bentuk dan cara private penempatan) sebagaimana mungkin diresepkan.

Aturan 14(2)(b) Peraturan Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014 menyatakan bahwa penawaran atau undangan tersebut harus dilakukan kepada tidak lebih dari dua ratus orang secara keseluruhan dalam satu tahun keuangan. Penawaran atau undangan apa pun yang dibuat kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat, atau kepada karyawan perusahaan berdasarkan skema opsi saham karyawan sesuai ketentuan ayat (b) ayat (1) pasal 62 tidak akan dipertimbangkan saat menghitung batas dua ratus orang. Batasan tidak lebih dari dua ratus orang secara keseluruhan dalam satu tahun keuangan akan diperhitungkan secara individual untuk setiap jenis sekuritas yaitu saham ekuitas, saham preferen atau surat utang.

Aturan 14(2)(c) menyatakan bahwa nilai penawaran atau undangan tersebut per orang harus dengan ukuran investasi tidak kurang dari dua puluh ribu rupee dari nilai nominal surat berharga. Aturan 14(2)(d) menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan untuk pemesanan surat berharga harus dilakukan dari rekening bank orang yang memesan surat berharga tersebut dan perusahaan harus menyimpan catatan rekening Bank tempat pembayaran langganan tersebut telah diterima uang yang dibayarkan untuk pemesanan surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham gabungan harus dibayarkan dari rekening bank orang yang namanya muncul pertama kali dalam permohonan.

#### **Penempatan pribadi harus disetujui melalui resolusi khusus**

Peraturan 14(2) Peraturan Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014

Aturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan penempatan pribadi atas efeknya kecuali, usulan penawaran atau undangan pemesanan efek telah terlebih dahulu disetujui oleh para pemegang saham perseroan, melalui suatu keputusan khusus, untuk setiap penawaran atau undangan tersebut.

Dalam pernyataan penjelasan yang dilampirkan pada pemberitahuan rapat umum, dasar atau pembenaran harga (termasuk premi, jika ada) pada saat penawaran atau undangan dilakukan harus diungkapkan. Dalam hal penawaran atau undangan untuk surat utang yang tidak dapat dikonversi, maka cukuplah perseroan mengeluarkan keputusan khusus sebelumnya hanya sekali dalam setahun untuk semua penawaran atau undangan untuk surat utang tersebut sepanjang tahun. Tidak ada penawaran baru, jika penawaran sebelumnya ditarik, penjatahan tertunda sehubungan dengan penawaran sebelumnya, dll.,

Pasal 42(3) menyatakan bahwa penawaran atau undangan baru berdasarkan bagian ini tidak boleh dilakukan kecuali penjatahan sehubungan dengan penawaran atau undangan yang dibuat sebelumnya telah diselesaikan atau penawaran atau undangan tersebut telah ditarik atau ditinggalkan oleh perusahaan.

Penjelasan pada Aturan 14(2)(b) menyatakan bahwa persyaratan ketentuan ayat (3) pasal 42 berlaku sehubungan dengan penawaran atau undangan dari setiap jenis jaminan dan tidak ada penawaran atau undangan dari jenis jaminan lainnya. akan dilakukan kecuali penjatahan sehubungan dengan penawaran atau undangan yang dibuat sebelumnya sehubungan dengan jenis jaminan lainnya telah diselesaikan MCA, melalui Pemberituannya tertanggal 4 Januari 2017 telah mengklarifikasi bahwa sub-bagian ini tidak berlaku bagi perusahaan publik tidak terdaftar yang memiliki izin untuk beroperasi oleh RBI atau SEBI atau IRDA dari Pusat Layanan Keuangan Internasional yang berlokasi di KEK. Penempatan swasta berdasarkan bagian 42 akan diperlakukan sebagai penawaran umum jika kondisi yang ditentukan di dalamnya tidak dipenuhi. Ayat (4) pasal 42 menyatakan bahwa setiap penawaran atau undangan yang tidak sesuai dengan ketentuan bagian ini akan dianggap sebagai penawaran umum dan seluruh ketentuan Undang-undang ini, dan Undang-Undang (Peraturan) Kontrak Sekuritas tahun 1956 dan Undang-undang. Undang-undang Dewan Sekuritas dan Bursa India tahun 1992 harus dipatuhi.

#### **Cara pembayaran uang berlangganan**

Pasal 42(5) menyatakan bahwa semua uang yang dibayarkan untuk pembelian surat berharga berdasarkan bagian ini harus dibayar melalui cek atau wesel atau saluran perbankan lainnya tetapi tidak dengan uang tunai. Batasan waktu penjatahan dan pembayaran bunga/pengembalian uang langganan sebaliknya Pasal 42(6) menyatakan bahwa perusahaan yang mengajukan penawaran atau undangan berdasarkan bagian ini harus membagikan sekuritasnya dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal diterimanya uang permohonan untuk sekuritas tersebut dan jika perusahaan tidak dapat membagikan sekuritas tersebut dalam jangka waktu tersebut.

ia harus membayar kembali uang permohonan kepada pelanggan dalam waktu lima belas hari sejak tanggal penyelesaian enam puluh hari dan jika perusahaan gagal membayar kembali uang permohonan dalam jangka waktu tersebut di atas, ia bertanggung jawab untuk

membayar kembali uang itu dengan bunga sebesar dua belas persen per tahun sejak berakhirnya hari keenam puluh. Untuk perusahaan publik yang tidak terdaftar di IFSC, jangka waktunya adalah sembilan puluh hari, bukan enam puluh hari.

#### **Uang langganan disimpan di rekening bank tersendiri**

Ketentuan pada Bagian 42(6) menyatakan bahwa uang yang diterima berdasarkan permohonan berdasarkan bagian ini akan disimpan dalam rekening bank terpisah di bank terjadwal dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apa pun selain:

- Untuk penyesuaian terhadap penjatahan surat berharga.
- Untuk pembayaran kembali uang ketika perusahaan tidak mampu membagikan surat berharga.

#### **Tawaran harus dibuat secara khusus ditujukan kepada orang-orang**

Pasal 42(7) menyatakan bahwa Penempatan Pribadi hanya akan dilakukan kepada orang-orang yang namanya dicatat oleh perusahaan sebelum undangan untuk berlangganan, dan orang tersebut akan menerima penawaran berdasarkan namanya, dan bahwa catatan lengkap dari penawaran tersebut harus disimpan oleh perusahaan sesuai dengan cara yang ditentukan dan informasi lengkap tentang penawaran tersebut harus diserahkan kepada Panitia dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak surat penawaran penempatan pribadi yang bersangkutan diedarkan. Aturan 14(1)(b) menyatakan bahwa surat penawaran penempatan pribadi harus disertai dengan formulir permohonan yang diberi nomor seri dan ditujukan secara khusus kepada orang yang menerima penawaran dan dikirimkan kepadanya, baik secara tertulis maupun elektronik. , dalam waktu tiga puluh hari sejak pencatatan nama orang tersebut sesuai dengan ayat (7) pasal 42.

MCA, melalui Pemberitahuan tertanggal 4 Januari 2017 telah mengklarifikasi bahwa sub-bagian ini tidak berlaku untuk perusahaan publik tidak terdaftar yang memiliki izin untuk beroperasi oleh RBI atau IRDA dari Jasa Keuangan Internasional yang berlokasi di KEK. Ketentuan dalam Aturan 14(1)(b) menyatakan bahwa tidak ada orang lain selain orang yang disebutkan dalam formulir permohonan yang boleh mengajukan permohonan melalui formulir permohonan tersebut dan permohonan apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan ini akan dianggap tidak sah.

#### **Tidak ada iklan publik untuk Penempatan Pribadi**

Pasal 42(8) menyatakan bahwa tidak ada perusahaan yang menawarkan sekuritas berdasarkan pasal ini yang boleh mempublikasikan iklan publik atau menggunakan media, saluran pemasaran atau distribusi atau agen apa pun untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang penawaran tersebut.

#### **Pengembalian jatah**

Pasal 42(9) menyatakan bahwa setiap kali suatu perusahaan melakukan penjatahan atas surat berharga berdasarkan bagian ini, perusahaan tersebut harus mengajukan kepada Panitia pengembalian penjatahan dengan cara yang ditentukan, termasuk daftar lengkap seluruh pemegang jaminan, beserta lengkapnya. nama, alamat, jumlah surat berharga yang dibagikan dan informasi relevan lainnya yang mungkin ditentukan.

Aturan 14(4) dalam konteks ini menyatakan bahwa pengembalian penjatahan surat berharga berdasarkan pasal 42 harus diajukan kepada Panitia dalam waktu tiga puluh hari setelah penjatahan dalam Formulir PAS-3 dan dengan biaya yang ditentukan di Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya) Rules, 2014 beserta daftar lengkap seluruh pemegang sekuritas yang memuat-

1. Nama lengkap, alamat, Nomor Rekening Permanen dan ID Email pemegang jaminan tersebut;
2. Kelas jaminan yang dimiliki;
3. Tanggal penjatahan jaminan;
4. Jumlah efek yang dimiliki, nilai nominal dan jumlah yang dibayarkan atas efek tersebut; dan rincian imbalan yang diterima jika surat berharga diterbitkan untuk imbalan selain uang tunai.

#### **Pemeliharaan Catatan Penawaran Penempatan Pribadi**

Aturan 14(3) Peraturan Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014 menyatakan bahwa perusahaan harus menyimpan catatan lengkap penawaran penempatan pribadi dalam Formulir PAS-5. Salinan catatan tersebut beserta surat penawaran private penempatan dalam Formulir PAS-4 harus diserahkan kepada BAE dengan biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014 dan di tempat perusahaan terdaftar, pada Bursa Efek dan Bursa. Dewan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak surat penawaran penempatan pribadi diedarkan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika penawaran preferensial diberikan kepada pemegang saham lama, maka tidak diperlukan pencatatan lengkap penempatan pribadi dalam Formulir PAS-5.

#### **Penalti**

Pasal 42(10) menyatakan bahwa jika suatu perusahaan mengajukan penawaran atau menerima uang yang bertentangan dengan bagian ini, perusahaan, promotor, dan direktornya akan bertanggung jawab atas denda yang dapat mencapai jumlah yang terlibat dalam penawaran atau undangan tersebut atau dua crore. rupee, mana yang lebih tinggi, dan perusahaan juga akan mengembalikan semua uang kepada pelanggan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak perintah mengenakan denda.

## **8.4 PENAWARAN UMUM**

### **Apa itu Penawaran Umum?**

Penjelasan Pasal 23 menyatakan bahwa dalam Bab III yang dimaksud dengan “*penawaran umum*” meliputi penawaran umum perdana atau penawaran umum lanjutan atas suatu efek kepada masyarakat oleh suatu perseroan, atau penawaran penjualan efek kepada masyarakat oleh pemegang saham lama, melalui penerbitan prospektus.

#### **Dianggap Prospektus**

Pasal 25(1) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan membagikan atau menyetujui untuk membagikan efek apa pun dari perusahaannya dengan maksud untuk seluruh atau sebagian dari efek tersebut ditawarkan untuk dijual kepada publik,



- Dokumen apa pun yang digunakan untuk membuat penawaran penjualan kepada masyarakat, untuk segala tujuan, dianggap sebagai prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan.
- Semua peraturan perundang-undangan mengenai isi prospektus dan tanggung jawab sehubungan dengan kesalahan pernyataan, penambahan dan penghilangan dari prospektus, atau hal lain yang berkaitan dengan prospektus, akan berlaku dengan perubahan sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) dan (4) dan akan berlaku sebagaimana mestinya, seolah-olah efek tersebut telah ditawarkan kepada masyarakat untuk dipesan dan seolah-olah orang yang menerima tawaran sehubungan dengan suatu efek merupakan pelanggan atas efek tersebut, namun tanpa mengurangi tanggung jawab, jika ada, dari orang-orang yang menerima penawaran tersebut sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang salah yang tercantum dalam dokumen atau hal-hal lain sehubungan dengan hal tersebut.

Pasal 25(2) menyatakan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, maka hal itu menjadi bukti bahwa penjatahan atau persetujuan penjatahan suatu surat berharga dilakukan dengan maksud agar surat berharga itu ditawarkan untuk dijual kepada masyarakat, apabila ditunjukkan bahwa penawaran atas efek atau salah satunya untuk dijual kepada masyarakat dilakukan dalam waktu enam bulan setelah penjatahan atau persetujuan untuk penjatahan atau bahwa pada tanggal penawaran dilakukan, seluruh imbalan yang akan diterima oleh perseroan berkenaan dengan efek tersebut belum diterima oleh perseroan.

Sesuai pasal 25(3); bagian 26 sebagaimana diterapkan oleh bagian ini akan berlaku seolah-olah diperlukan prospektus untuk menyatakan tambahan hal-hal yang disyaratkan oleh bagian tersebut untuk dicantumkan dalam prospektus jumlah bersih imbalan yang diterima atau akan diterima oleh perusahaan sehubungan dengan efek yang terkait dengan penawaran dan waktu dan tempat di mana kontrak berdasarkan surat berharga tersebut telah atau akan dibagikan dapat diperiksa yang mengajukan penawaran adalah orang-orang yang disebutkan dalam prospektus sebagai direktur suatu perseroan.

Pasal 25(4) menyatakan bahwa apabila yang mengajukan penawaran yang berkaitan dengan pasal ini adalah suatu perseroan atau firma, maka cukuplah surat tersebut di atas ditandatangani atas nama perseroan atau firma tersebut oleh dua orang direktur perseroan atau oleh tidak kurang dari setengah jumlah mitra dalam perusahaan, tergantung kasusnya kecuali terbukti sebaliknya, hal itu menjadi bukti bahwa penjatahan atau persetujuan penjatahan suatu surat berharga dilakukan dengan maksud agar surat berharga itu ditawarkan untuk dijual kepada masyarakat, apabila ditunjukkan bahwa penawaran atas efek atau salah satunya untuk dijual kepada masyarakat dilakukan dalam waktu enam bulan setelah penjatahan atau persetujuan untuk penjatahan bahwa pada tanggal penawaran dilakukan, seluruh imbalan yang akan diterima oleh perseroan berkenaan dengan efek tersebut belum diterima oleh perseroan.

### **Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam prospektus**

Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa setiap prospektus yang diterbitkan oleh atau atas nama suatu perusahaan terbuka baik sehubungan dengan berdirinya atau sesudahnya, atau

oleh atau atas nama setiap orang yang sedang atau pernah terlibat atau berkepentingan dengan terbentuknya suatu perusahaan terbuka, diberi tanggal dan ditandatangani serta memuat keterangan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Sehubungan dengan hal-hal yang tercantum dalam prospektus, perusahaan harus mematuhi Pasal 26(1) yang dibaca pada Peraturan 3 Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek) Peraturan 2014. Oleh karena itu, perusahaan harus mematuhi persyaratan keterbukaan yang ditentukan dalam Pasal 26 (1) Undang-Undang dan Aturan 3.

## Penempatan Pribadi

<p>Penawaran atau ajakan untuk berlangganan suatu surat berharga melalui penerbitan private penempatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Penawaran dalam Formulir No. PAS-4</li> <li>• Surat penawaran dengan formulir permohonan berdasarkan 42(7) yang ditujukan secara khusus kepada pihak yang menerima penawaran dalam waktu 30 hari sejak nama mereka dicatat</li> <li>• Penawaran tidak boleh diberikan kepada lebih dari 200 orang tidak termasuk QIB dan karyawan perusahaan dalam satu tahun keuangan berdasarkan skema ESOS, hanya orang yang disebutkan dalam permohonan yang dapat mengajukan permohonan</li> <li>• Semua uang yang dibayarkan untuk berlangganan tidak boleh dibayar secara tunai.</li> <li>• Perusahaan pembuat undangan akan melakukan penjatahan surat berharga dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya penjatahan</li> <li>• Jika tidak dapat membagikan dalam waktu 60 hari, maka bayar kembali uang tersebut dalam 15 hari sejak akhir 60 hari tersebut dan uang akan dikembalikan dengan bunga @12%p.a.</li> </ul>
<p>Catatan Penawaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penawaran hanya dilakukan kepada mereka yang namanya tercatat oleh perusahaan</li> <li>• Catatan disimpan dalam Formulir No. PAS-5</li> <li>• Salinan catatan untuk diserahkan ke BAE bersama dengan PAS-4 dan ke SEBI dan bursa dalam waktu 30 hari</li> </ul>
<p>Informasi Penawar yg akan dilakukan registrar</p>	<p>Dalam waktu 30 hari sejak beredarnya surat penawaran penempatan pribadi, informasikan kepada Panitera</p>
<p>Larangan iklan penawaran penempatan pribadi</p>	<p>Perusahaan tidak boleh menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklan publik apa pun</li> <li>• Media pemasaran atau saluran distribusi apa pun</li> <li>• Atau agen mana pun</li> </ul> <p>Untuk mengiklankan penawaran penempatan pribadi</p>
<p>Pengembalian jatah untuk diajukan registrar</p>	<p>Pengembalian penjatahan surat berharga berdasarkan pasal 42 dalam Formulir No. PAS-3 harus diserahkan kepada BAE dalam jangka waktu 30 hari beserta biayanya.</p>
<p>Pelanggaran pasal 42</p>	<p>Hukuman untuk pelanggaran: Perusahaan, Promotor, dan direktur bertanggung jawab atas denda yang dapat mencapai jumlah yang terlibat dalam penawaran, mana yang lebih tinggi. Perusahaan akan mengembalikan semua uang kepada pelanggan dalam waktu 30 hari sejak perintah mengenakan denda</p>

<b>Apa saja yang perlu diungkapkan dalam prospektus sesuai Ketentuan Pasal 26(1)?</b>	<b>Apa yang diatur dalam Aturan 3 Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014 sehubungan dengan pengungkapan tersebut</b>
(i) nama dan alamat kantor terdaftar perusahaan, sekretaris perusahaan, Chief Financial Officer, auditor, penasihat hukum, bankir, wali amanat, jika ada, penjamin emisi dan orang lain yang mungkin ditentukan;	Nama, alamat dan rincian kontak kantor perusahaan dari perusahaan penerbit, petugas kepatuhan perusahaan penerbit, bankir pedagang dan co-manager yang menerbitkan, registrar yang menerbitkan, bankir yang menerbitkan, pialang saham yang menerbitkan, kredit lembaga pemeringkat yang menerbitkan, mengatur, jika ada, instrumen, nama dan alamat orang lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa dalam peraturannya;
(ii) tanggal pembukaan dan penutupan penerbitan, dan pernyataan tentang penerbitan surat penjatahan dan pengembalian dana dalam waktu yang ditentukan;	Tanggal yang berkaitan dengan pembukaan dan penutupan penerbitan - Pernyataan yang harus dibuat oleh Pengurus atau Komite yang diberi wewenang oleh Pengurus dalam prospektus bahwa surat penjatahan akan diterbitkan atau uang permohonan akan dikembalikan dalam waktu lima belas hari sejak penutupan penerbitan penerbitan atau waktu yang lebih singkat sebagaimana ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa atau uang permohonan akan segera dikembalikan kepada pemohon, jika tidak, bunga harus dibayarkan kepada pemohon sebesar lima belas persen. per tahun untuk periode tertunda.
(iii) pernyataan dari Dewan Direksi tentang rekening bank terpisah dimana seluruh uang yang diterima dari penerbitan sebelumnya akan ditransfer dan pengungkapan rincian seluruh uang termasuk uang yang sudah digunakan dan yang belum digunakan dari penerbitan sebelumnya sesuai dengan cara yang ditentukan;	Pernyataan yang diberikan oleh Dewan bahwa semua uang yang diterima dari penerbitan ini akan ditransfer ke rekening bank terpisah yang dikelola pada Bank Terjadwal: Selanjutnya, rincian seluruh uang yang telah digunakan dan yang belum digunakan dari dana yang dikumpulkan dalam penerbitan sebelumnya yang dilakukan melalui penawaran umum, akan diungkapkan dan terus diungkapkan dalam neraca sampai masih ada sebagian dari hasil penerbitan sebelumnya. belum digunakan yang menunjukkan tujuan penggunaan uang tersebut, dan surat berharga atau bentuk aset keuangan lainnya yang menjadi tempat investasi uang yang belum digunakan tersebut;
(iv) Rincian mengenai penjaminan emisi	nama, alamat, nomor telepon, nomor fax dan alamat e-mail para penjamin emisi serta jumlah yang ditanggung oleh mereka; Selain itu Aturan 13 lebih lanjut mengatur bahwa prospektus perusahaan harus mengungkapkan - (i) nama penjamin emisi; (ii) tarif dan jumlah komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi; Dan

	(iii) jumlah surat berharga yang akan dibuat ditanggung atau ditandatangani oleh penjamin emisi secara mutlak atau dengan syarat.
(v) persetujuan tertulis dari direksi, auditor, bankir terhadap penerbitan tersebut, pendapat ahli, jika ada, semua orang yang disebutkan dalam prospektus dan orang lain, sebagaimana ditentukan;	Persetujuan dari wali amanat, pengacara atau advokat, bankir pedagang atas penerbitan tersebut, panitera atas penerbitan tersebut, pemberi pinjaman dan para ahli;
(vi) wewenang untuk mengatasi permasalahan tersebut dan rincian penyelesaian yang diambil;	--
(vii) tata cara dan jadwal penjatahan dan pengeluaran surat berharga;	--
(viii) struktur modal perusahaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;	Struktur permodalan perseroan disajikan sebagai berikut, yaitu: - (i) (a) modal dasar, ditempatkan, ditempatkan dan disetor (jumlah efek, uraian dan nilai nominal keseluruhan); (b) besarnya isu yang ada saat ini; (c) modal disetor- (A) setelah penerbitan; (B) setelah konversi instrumen yang dapat dikonversi (jika ada); (d) rekening premi saham (sebelum dan sesudah penerbitan); (ii) rincian modal saham yang ada pada perusahaan penerbit dalam bentuk tabel, dengan mencantumkan di dalamnya mengenai setiap penjatahan, tanggal penjatahan, nomor saham yang dibagikan, nilai nominal saham yang dibagikan, harga dan bentuk imbalannya:
(ix) objek utama penawaran umum, syarat-syarat penerbitan ini dan hal-hal khusus lainnya yang mungkin ditentukan;	Prospektus yang akan diterbitkan memuat hal-hal sebagai berikut: - (a) objek permasalahannya; (b) tujuan kebutuhan dana; (c) rencana pendanaan (sarana keuangan); (d) ringkasan laporan penilaian proyek (jika ada); (e) jadwal pelaksanaan proyek; (f) penggunaan dana sementara, jika ada
(x) obyek utama dan kegiatan usaha perusahaan saat ini serta lokasinya, jadwal pelaksanaan proyek;	--

<p>(xi) hal-hal khusus yang berkaitan dengan—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) persepsi manajemen terhadap faktor risiko spesifik proyek;</li> <li>b) masa kehamilan proyek;</li> <li>c) sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam proyek;</li> <li>d) batas waktu penyelesaian proyek; Dan</li> <li>e) setiap litigasi atau tindakan hukum yang tertunda atau diambil oleh Departemen Pemerintah atau badan hukum selama lima tahun terakhir tepat sebelum tahun penerbitan prospektus terhadap promotor perusahaan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(iv) rincian litigasi atau tindakan hukum apa pun yang tertunda atau diambil oleh Kementerian atau Departemen Pemerintah atau otoritas hukum terhadap promotor perusahaan penerbit mana pun selama lima tahun terakhir tepat sebelum tahun penerbitan prospektus dan setiap arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Departemen tersebut atau otoritas hukum setelah penyelesaian litigasi atau tindakan hukum tersebut harus diungkapkan;</li> <li>(v) rincian litigasi yang tertunda yang melibatkan penerbit, promotor, direktur, anak perusahaan, grup perusahaan atau pihak lain mana pun, yang hasilnya dapat berdampak buruk secara material terhadap posisi penerbit;</li> <li>(vi) rincian proses hukum yang tertunda yang dilakukan terhadap perusahaan penerbit atas pelanggaran ekonomi;</li> <li>(vii) rincian wanprestasi dan tidak dibayarnya iuran wajib, dll</li> </ul>
<p>(xii) pemesanan minimum, jumlah yang dibayarkan melalui premi, penerbitan saham selain tunai;</p>	<p>--</p>
<p>(xiii) rincian direktur termasuk penunjukan dan remunerasi mereka, dan hal-hal khusus mengenai sifat dan luas kepentingan mereka dalam perusahaan sebagaimana ditentukan; Dan</p>	<p>Rincian direktur termasuk penunjukan dan remunerasi mereka, serta sifat dan luas kepentingan mereka dalam perusahaan diungkapkan dengan cara berikut, yaitu:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) nama, jabatan, Nomor Induk Direktur (DIN), umur, alamat, masa jabatan direktur, rincian jabatan direktur lainnya;</li> <li>(ii) remunerasi yang dibayarkan atau dibayarkan kepada direktur oleh perusahaan penerbit, anak perusahaannya, dan perusahaan asosiasinya; kepemilikan saham direktur di perusahaan termasuk opsi saham apa pun; kepemilikan saham pada anak perusahaan dan perusahaan asosiasi; penunjukan sanak saudara pada suatu kantor atau tempat mencari keuntungan;</li> <li>(iii) rincian lengkap mengenai sifat dan tingkat kepentingan, jika ada, dari setiap direktur: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) dalam promosi perusahaan penerbit; atau</li> <li>(b) pada setiap harta tak bergerak yang diperoleh perusahaan penerbit dalam waktu dua tahun sebelum tanggal Prospektus, atau atas segala</li> </ul> </li> </ul>

	<p>harta tak bergerak yang diusulkan untuk diambil alih oleh perusahaan penerbit.</p> <p>(iv) apabila kepentingan direktur tersebut adalah menjadi anggota suatu firma atau perusahaan, sifat dan luas kepentingannya dalam firma atau perusahaan tersebut, dengan pernyataan mengenai seluruh jumlah yang dibayarkan atau disetujui untuk dibayarkan kepadanya atau kepada firma atau perseoran dalam bentuk tunai atau saham atau dengan cara lain oleh siapa pun, baik untuk membujuknya menjadi, atau untuk membantunya memenuhi syarat sebagai direktur, atau dengan cara lain atas jasa-jasa yang diberikan olehnya atau oleh firma atau perseoran itu, sehubungan dengan promosi atau pembentukan perusahaan penerbit harus diungkapkan.</p>
(xiv) pengungkapan dengan cara yang ditentukan mengenai sumber kontribusi promotor;	<p>Sumber kontribusi promotor, jika ada, akan diungkapkan sebagai berikut, yaitu:-</p> <p>(i) jumlah kepemilikan saham pihak promotor, dengan jelas menyebutkan nama promotor, sifat penerbitan, tanggal penjatahan, jumlah saham, nilai nominal, harga penerbitan atau imbalannya, sumber dana yang disumbangkan, tanggal saham tersebut dibuat seluruhnya disetor, persentase dari total modal sebelum dan sesudah diterbitkan;</p> <p>(ii) hasil penjualan saham perusahaan dan anak perusahaannya yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing promotor;</p> <p>(iii) pengungkapan sumber kontribusi promotor juga harus mencakup perincian nama, alamat dan jumlah yang dikumpulkan sebagai pinjaman, bantuan keuangan, dll., jika ada, oleh promotor untuk memberikan kontribusi tersebut dan dalam hal sumbernya sendiri, rincian lengkapnya.</p>
(xv) --	<p>Dalam hal penawaran umum perdana suatu perusahaan yang sudah ada, rincian mengenai penjatahan perorangan diberikan sejak tanggal berdirinya emiten, dan dalam hal perusahaan emiten tercatat, rinciannya diberikan selama lima tahun segera sebelum tanggal terjadinya. tanggal pengajuan prospektus:</p> <p>Perusahaan penerbit juga harus mengungkapkan jumlah dan harga di mana setiap penjatahan dilakukan dalam dua tahun terakhir sebelum tanggal prospektus secara terpisah yang menunjukkan penjatahan yang dilakukan untuk imbalan selain uang tunai dan rincian imbalan dalam setiap kasus.</p>

Laporan akan dituangkan dalam Prospektus Pasal 26(1)(b) menyatakan bahwa laporan-laporan berikut harus dituangkan dalam prospektus untuk keperluan informasi keuangan, yaitu:

<b>Persyaratan berdasarkan Pasal 26(1)(b)</b>	<b>Ditentukan berdasarkan Aturan 4 dan 5 Peraturan Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014</b>
(i) laporan oleh auditor perusahaan sehubungan dengan laba dan rugi serta aset dan liabilitas dan hal-hal lain yang mungkin ditentukan;	Laporan auditor sehubungan dengan laba, aset, dan liabilitas - Laporan tersebut juga harus mencakup jumlah atau tingkat dividen, jika ada, yang dibayarkan oleh perusahaan penerbit sehubungan dengan setiap kelas saham untuk masing-masing lima tahun buku tepat sebelumnya. tahun penerbitan prospektus, yang memberikan rincian masing-masing kelas saham yang mana dividen tersebut telah dibayarkan dan hal-hal khusus mengenai hal-hal di mana tidak ada dividen yang dibayarkan sehubungan dengan kelas saham mana pun pada tahun-tahun tersebut: Apabila tidak ada pembukuan yang dibuat sehubungan dengan suatu bagian dari jangka waktu lima tahun yang berakhir pada tanggal tiga bulan sebelum diterbitkannya prospektus, maka pernyataan mengenai hal itu disertai dengan laporan rekening perusahaan penerbit sehubungan dengan itu. bagian dari periode tersebut sampai dengan tanggal tidak lebih awal dari enam bulan sejak tanggal penerbitan prospektus yang menunjukkan laba atau rugi periode tersebut serta posisi aktiva dan kewajiban pada akhir periode tersebut dengan disertai surat keterangan dari auditor. bahwa akun-akun tersebut telah diperiksa dan ditemukan kebenarannya dan pernyataan tersebut dapat menunjukkan sifat dari penyisihan atau penyesuaian yang telah dilakukan atau yang belum dilakukan.
(ii) laporan-laporan yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian untuk masing-masing lima tahun buku tepat sebelum tahun buku saat prospektus diterbitkan, termasuk laporan-laporan anak-anak perusahaannya dan dengan cara yang ditentukan: Apabila suatu perseroan belum lewat jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendiriannya, maka prospektusnya harus memuat dengan	Laporan mengenai laba dan rugi masing-masing lima tahun buku atau dalam hal lima tahun buku belum berakhir, untuk setiap tahun buku sebelum diterbitkannya prospektus harus: (a) jika perusahaan tidak mempunyai anak perusahaan, hitunglah laba atau rugi perusahaan (yang membedakan pos-pos yang sifatnya tidak berulang) untuk masing-masing

<p>cara yang ditentukan, laporan-laporan yang berkaitan dengan laba dan rugi untuk setiap tahun buku dengan segera. sebelum tahun buku penerbitan prospektus termasuk laporan anak perusahaannya;</p>	<p>lima tahun buku tepat sebelum tahun penerbitan prospektus; Dan</p> <p>(b) jika perusahaan mempunyai anak perusahaan, uruslah secara terpisah keuntungan atau kerugian perusahaan penerbit sebagaimana ditentukan dalam klausul (a) dan sebagai tambahan, uruslah juga -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) secara keseluruhan dengan gabungan laba atau rugi anak-anak perusahaannya, sepanjang hal tersebut menyangkut anggota perusahaan penerbit; atau</li> <li>(ii) secara individual dengan keuntungan atau kerugian masing-masing anak perusahaan, sepanjang menyangkut anggota perusahaan penerbit; atau</li> <li>(iii) secara keseluruhan dengan keuntungan atau kerugian perseroan, dan sepanjang menyangkut anggota perusahaan penerbit, dengan gabungan keuntungan atau kerugian anak perusahaannya</li> </ul>
<p>(iii) laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh auditor mengenai keuntungan dan kerugian usaha perusahaan untuk masing-masing lima tahun keuangan segera sebelum penerbitan aset dan liabilitas usahanya pada tanggal terakhir di mana rekening-rekening perusahaan tersebut diterbitkan. bisnis telah dibuat, pada tanggal tidak lebih dari seratus delapan puluh hari sebelum diterbitkannya prospektus:</p>	
<p>(iv) Dalam hal suatu perseroan belum lewat jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendiriannya, maka dalam prospektusnya harus dijabarkan laporan-laporan yang dibuat oleh pemeriksa mengenai laba dan rugi usaha perseroan itu. untuk seluruh tahun buku sejak tanggal pendiriannya, serta aset dan liabilitas usahanya pada tanggal terakhir sebelum penerbitan prospektus; Dan</p>	
<p>(v) laporan mengenai usaha atau transaksi dimana dana dari efek tersebut akan</p>	



digunakan secara langsung atau tidak langsung;	
--	--

Hal-hal lain dan laporan-laporan yang akan dituangkan dalam prospektus Peraturan 5 Perseroan (Prospektus dan Penjatahan Efek), Tahun 2014 mengatur hal-hal dan laporan lain yang perlu diungkapkan dalam prospektus, yaitu jika hasil, atau bagian mana pun dari hasil penerbitan saham atau surat hutang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam pembelian bisnis apa pun karena dalam pembelian suatu kepentingan dalam bisnis apa pun dan alasan pembelian tersebut, atau apa pun yang dilakukan sebagai konsekuensinya, atau sehubungan dengan hal tersebut; perseroan berhak atas suatu kepentingan baik atas modal atau keuntungan dan kerugian atau kedua-duanya, dalam usaha tersebut melebihi lima puluh persen daripadanya.

laporan yang dibuat oleh akuntan (yang akan disebutkan namanya dalam prospektus) atas keuntungan atau kerugian usaha untuk masing-masing lima tahun buku tepat sebelum tanggal penerbitan prospektus aktiva dan kewajiban usaha pada tanggal terakhir pembuatan pembukuan usaha, yaitu suatu tanggal yang tidak lebih dari seratus dua puluh hari sebelum tanggal penerbitan prospektus dalam pembelian atau perolehan suatu harta tak bergerak termasuk perolehan tidak langsung atas harta tak gerak yang uang mukanya telah dibayarkan bahkan kepada pihak ketiga, pengungkapan mengenai nama, alamat, deskripsi dan pekerjaan vendor.

Jumlah yang dibayarkan atau harus dibayar secara tunai, kepada vendor dan, jika terdapat lebih dari satu vendor, atau perusahaan adalah sub-pembeli, jumlah yang dibayarkan atau harus dibayarkan kepada masing-masing vendor, dengan menyebutkan secara terpisah jumlahnya, jika ada, dibayar atau harus dibayar untuk niat baik, sifat kepemilikan atau kepentingan atas properti yang diusulkan untuk diakuisisi oleh perusahaan dan hal-hal khusus dari setiap transaksi yang berkaitan dengan properti, yang diselesaikan dalam dua tahun sebelumnya, di mana penjual properti atau siapa pun yang, atau pada saat transaksi, adalah promotor, atau direktur atau yang diusulkan direktur perusahaan mempunyai kepentingan, langsung atau tidak langsung, dengan menyebutkan tanggal transaksi dan nama promotor, direktur atau direktur yang diusulkan tersebut dan menyatakan jumlah yang harus dibayarkan oleh atau kepada vendor, promotor, direktur atau direktur yang diusulkan tersebut sehubungan dengan transaksi.

Jika hasil, atau bagian mana pun dari hasil penerbitan saham atau surat utang tersebut digunakan atau akan digunakan secara langsung atau tidak langsung dan dengan cara apa pun yang mengakibatkan pengambilalihan saham di badan hukum lain mana pun oleh perusahaan karena pengambilalihan itu atau apa pun yang dilakukan sebagai akibat daripadanya atau sehubungan dengan itu, badan hukum itu menjadi anak perusahaan dari perseroan itu, maka laporannya harus dibuat oleh Akuntan (yang akan disebutkan namanya dalam prospektus) pada keuntungan atau kerugian badan hukum lainnya untuk masing-masing lima tahun buku segera sebelum penerbitan prospektu aktiva dan kewajiban badan hukum lain pada tanggal terakhir pembuatan rekeningnya.

Laporan tersebut harus menunjukkan bagaimana keuntungan atau kerugian badan hukum lain yang disebutkan dalam laporan tersebut, sehubungan dengan saham yang akan diperoleh, akan mempengaruhi anggota perusahaan penerbit dan tunjangan apa yang perlu diberikan, sehubungan dengan hal tersebut. terhadap aktiva dan kewajiban yang diperuntukkan bagi para pemegang saham sisa, jika perusahaan penerbit pada semua waktu yang material telah memiliki saham yang diusulkan untuk diakuisisi, apabila badan hukum lain mempunyai anak perusahaan, mengurus laba atau rugi serta aktiva dan kewajiban badan hukum tersebut dan anak perusahaannya dengan cara sebagaimana ditentukan dalam sub-klausul (ii) ayat (a)

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan jangka waktu pinjaman termasuk penjadwalan ulang, pembayaran di muka, denda, wanprestasi. Jumlah keseluruhan surat berharga dari perusahaan penerbit dan anak perusahaannya yang dibeli atau dijual oleh kelompok promotor dan oleh direksi dari perusahaan yang merupakan promotor dari perusahaan penerbit tersebut dan oleh direksi dari perusahaan penerbit dan kerabatnya dalam enam bulan segera sebelum tanggal penyerahan prospektus kepada BAE harus diungkapkan. Hal-hal yang berkaitan dengan kontrak Material; Waktu dan tempat dimana kontrak beserta dokumen-dokumennya akan tersedia untuk diperiksa sejak tanggal prospektus sampai dengan tanggal penutupan daftar langganan.

Transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan selama lima tahun buku terakhir tepat sebelum penerbitan prospektus sebagaimana dimaksud pada seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pemberian pinjaman atau, jaminan, pemberian surat berharga sehubungan dengan pinjaman yang diberikan, atau penanaman modal yang dilakukan semua transaksi lain yang penting bagi perusahaan penerbit atau pihak berelasi, atau setiap transaksi yang sifat atau kondisinya tidak biasa, yang melibatkan barang, jasa, atau aset berwujud atau tidak berwujud, yang menjadi hak perusahaan penerbit atau salah satu entitasnya. perusahaan induk adalah pihak. Pengungkapan transaksi pihak berelasi untuk periode sebelum pemberitahuan peraturan ini adalah sebatas persyaratan pengungkapan sesuai Undang-Undang Perusahaan tahun 1956 dan standar akuntansi relevan yang berlaku pada waktu tersebut.

Ikhtisar keberatan atau kualifikasi atau keterangan yang merugikan auditor dalam lima tahun buku terakhir tepat sebelum tahun penerbitan prospektus dan dampaknya terhadap laporan keuangan dan posisi keuangan perseroan serta langkah-langkah perbaikan yang diambil dan diusulkan untuk diambil oleh perusahaan untuk setiap keberatan atau kualifikasi atau komentar yang merugikan tersebut. Rincian penyelidikan, inspeksi atau investigasi yang dimulai atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan atau undang-undang perusahaan sebelumnya dalam lima tahun terakhir tepat sebelum tahun penerbitan prospektus dalam hal perusahaan dan seluruh anak perusahaannya; dan jika ada tuntutan yang diajukan (baik yang tertunda atau tidak); denda yang dikenakan atau gabungan pelanggaran yang dilakukan dalam lima tahun terakhir tepat sebelum tahun prospektus bagi perseroan dan seluruh anak perusahaannya.

Rincian tindakan penipuan material yang dilakukan terhadap perusahaan dalam lima tahun terakhir, jika ada, dan jika ada, tindakan yang dilakukan perusahaan. Pada awal prospektus dicantumkan lembar fakta yang memuat jenis dokumen penawaran (“Prospektus Red Herring” atau “Prospektus Berkelanjutan” atau “Prospektus”). (dijelaskan nanti di bab ini), nama perusahaan penerbit, tanggal dan tempat pendiriannya, logonya, alamat kantor terdaftarnya, nomor teleponnya, nomor faks, rincian contact person, alamat situs web, alamat email, nama promotor perusahaan penerbit, sifat, jumlah, harga dan jumlah efek yang ditawarkan serta ukuran penerbitannya.

Sebagaimana mungkin berlaku, jumlah keseluruhan yang diusulkan untuk dikumpulkan melalui seluruh tahapan penawaran efek tertentu yang dilakukan melalui prospektus berkelanjutan, nama, logo, dan alamat pendaftar yang menerbitkan penerbitan tersebut, beserta nomor telepon, nomor faks, alamat situs web, dan alamat emailnya, jadwal penerbitan, tanggal pembukaan penerbitan, tanggal penutupan penerbitan, tanggal penutupan paling awal penerbitannya, jika ada peringkat kredit, jika ada seluruh nilai yang diperoleh untuk penawaran umum perdana, nama bursa efek yang diakui dimana efek tersebut diusulkan untuk dicatatkan, rincian tentang investor yang memenuhi syarat, tingkat kupon, frekuensi pembayaran kupon, tanggal penebusan, jumlah penebusan dan rincian wali amanat surat utang dalam hal surat utang.

#### **Kapan Pasal 26(1) tidak berlaku?**

Pasal 26(2) menyatakan bahwa pasal 26(1) tidak berlaku untuk menerbitkan kepada para anggota yang ada atau pemegang surat hutang suatu perseroan, mengenai prospektus atau formulir permohonan yang berkaitan dengan saham atau surat utang perseroan, apakah pemohon mempunyai hak untuk melepaskan sahamnya atau tidak berdasarkan sub-klausul ayat (a) ayat (1) pasal 62 menguntungkan orang lain atau penerbitan prospektus atau bentuk permohonan sehubungan dengan saham atau surat utang yang, atau akan, dalam segala hal seragam dengan saham atau surat utang yang diterbitkan sebelumnya dan untuk saat itu diperdagangkan atau dikutip pada bursa efek yang diakui .

#### **Mengarsipkan salinan prospektus ke registrar, dll.**

Pasal 26(4) menyatakan bahwa prospektus tidak boleh diterbitkan oleh atau atas nama suatu perseroan atau sehubungan dengan perseroan yang dituju kecuali pada atau sebelum tanggal penerbitannya telah diserahkan kepada BAE untuk didaftarkan, salinannya ditandatangani. oleh setiap orang yang dalam hal ini disebut sebagai direktur atau calon direktur perseroan atau oleh kuasanya yang sah.

Pasal 26(6) lebih lanjut menyatakan bahwa setiap prospektus yang diterbitkan berdasarkan ayat (1), secara sepintas, harus menyatakan bahwa salinannya telah diserahkan untuk didaftarkan kepada Panitera sebagaimana disyaratkan dalam ayat (4) dan menyebutkan dokumen-dokumen apa saja yang disyaratkan dalam bagian ini untuk dilampirkan pada salinan yang diserahkan atau mengacu pada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam prospektus yang menyebutkan dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 26(7) menyatakan bahwa Panitera tidak boleh mendaftarkan suatu prospektus kecuali persyaratan-persyaratan dalam bagian ini sehubungan dengan pendaftarannya

dipenuhi dan prospektus tersebut disertai dengan persetujuan tertulis dari semua orang yang disebutkan dalam prospektus. Pasal 26(8) menyatakan bahwa prospektus tidak sah apabila diterbitkan lebih dari sembilan puluh hari setelah tanggal penyerahan salinannya kepada Panitia berdasarkan ayat (4).

#### **Termasuk keterangan ahli dalam prospektus**

Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa dalam prospektus yang diterbitkan berdasarkan ayat (1) tidak boleh memuat keterangan yang seolah-olah dibuat oleh seorang ahli, kecuali ahli itu adalah orang yang tidak dan belum pernah terlibat atau berkepentingan dengan pembentukannya. atau promosi atau pengurusan perseroan dan telah memberikan persetujuan tertulis terhadap penerbitan prospektus dan belum menarik persetujuan tersebut sebelum salinan prospektus diserahkan kepada BAE untuk didaftarkan dan pernyataan mengenai hal itu harus dicantumkan dalam prospektus.

#### **Hukuman karena melanggar Pasal 26**

Pasal 26(9) menyatakan bahwa apabila suatu prospektus diterbitkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, maka perseroan dipidana dengan pidana denda paling sedikit lima puluh ribu rupee, tetapi paling banyak tiga lakh rupee, dan setiap orang yang dengan sengaja salah satu pihak yang menerbitkan prospektus tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling sedikit lima puluh ribu rupee, tetapi paling banyak tiga lakh rupee, atau kedua-duanya.

#### **Mari kita rekapitulasi Pasal 26**

- i. Pasal 26(1) mewajibkan pengungkapan tertentu dilakukan dalam prospektus, dan laporan tertentu dituangkan dalam prospektus.
- ii. Prospektus disampaikan kepada BAE sebelum diterbitkan
- iii. Prospektus akan diterbitkan dalam waktu 90 hari setelah tanggal penyerahan salinannya kepada BAE.
- iv. Prospektus yang diterbitkan tidak boleh memuat pernyataan yang seolah-olah dibuat oleh seorang ahli, kecuali ahli tersebut adalah orang yang tidak dan belum pernah terlibat atau berkepentingan dengan pembentukan atau promosi atau kepengurusan.

#### **Variasi dalam hal kontrak yang diacu dalam prospektus atau obyek yang prospektusnya diterbitkan**

Pasal 27(1) menyatakan bahwa suatu perseroan sewaktu-waktu tidak boleh mengubah syarat-syarat suatu kontrak yang disebutkan dalam prospektus atau obyek yang menjadi dasar penerbitan prospektus itu, kecuali atas persetujuan, atau kecuali atas kuasa yang diberikan oleh perseroan dalam rapat umum melalui keputusan khusus. Pemberitahuan sehubungan dengan keputusan kepada para pemegang saham, juga harus diumumkan dalam bahasa Inggris dan bahasa setempat di kota dimana kantor terdaftar dari perusahaan tersebut berada yang menunjukkan dengan jelas alasan bagi perusahaan variasi tersebut untuk tidak menggunakan jumlah apapun yang dikumpulkannya melalui Prospektus.

#### **Peraturan 7 Perseroan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014**

1. Apabila perseroan telah menghimpun uang dari masyarakat melalui prospektus dan mempunyai sisa uang yang belum terpakai, maka perseroan tidak boleh mengubah

syarat-syarat akad yang disebut dalam prospektus atau obyek yang diterbitkan prospektus itu kecuali dengan melalui suatu perjanjian khusus. pengambilan keputusan melalui surat suara dan pemberitahuan usulan keputusan khusus memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- Tujuan atau objek awal permasalahan.
  - Total dana yang terkumpul.
  - Uang yang digunakan untuk obyek perusahaan yang tercantum dalam prospektus;
  - Sejauh mana pencapaian sasaran yang diusulkan (yaitu lima puluh persen, enam puluh persen, dan seterusnya).
  - Jumlah uang yang belum terpakai yang dikumpulkan melalui prospektus.
  - Rincian usulan perubahan syarat-syarat kontrak yang disebutkan dalam prospektus atau objek yang menjadi tujuan penerbitan prospektus.
  - Alasan dan pembenaran untuk mencari variasi.
  - Batas waktu yang diusulkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diusulkan.
  - Rincian klausul sebagaimana ditentukan dalam sub-aturan (3) dari aturan 3 sebagaimana diperlukan sehubungan dengan objek yang diusulkan pada awalnya.
  - Faktor risiko yang berkaitan dengan objek baru.
  - Informasi relevan lainnya yang diperlukan bagi anggota untuk mengambil keputusan mengenai usulan resolusi.
2. Pemberitahuan mengenai keputusan tersebut kepada para pemegang saham, harus juga diumumkan dalam surat kabar (satu dalam bahasa Inggris dan satu lagi dalam bahasa daerah) di kota dimana kantor terdaftar perusahaan tersebut berada yang menunjukkan dengan jelas alasan untuk perubahan tersebut: iklan pemberitahuan tersebut harus dalam Formulir PAS-1 dan iklan tersebut akan dipublikasikan bersamaan dengan pengiriman Surat Suara Melalui Pos kepada Pemegang Saham.
  3. Pemberitahuan tersebut juga harus ditempatkan di situs web perusahaan, jika ada.

Lebih lanjut ketentuan pada pasal 27(1) juga mengatur bahwa perusahaan tidak boleh menggunakan jumlah apa pun yang diperolehnya melalui prospektus untuk membeli, memperdagangkan, atau memperdagangkan saham ekuitas perusahaan tercatat lainnya. Pemegang saham yang tidak setuju dengan perubahan persyaratan akan diberikan opsi keluar Pasal 27(2) menyatakan bahwa pemegang saham yang berbeda pendapat (*dissenting shareholder*) yaitu pemegang saham yang tidak menyetujui usulan perubahan syarat-syarat kontrak atau objek sebagaimana dimaksud dalam prospektus, akan diberikan penawaran keluar (*exit offer*) oleh promotor atau pemegang saham pengendali pada harga keluar tersebut, dan dengan cara dan kondisi yang ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa dengan membuat peraturan atas nama ini.

## Mari kita rekapitulasi Pasal 27 yang dibaca dengan Peraturan Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014

- Perubahan syarat-syarat suatu kontrak yang disebut dalam prospektus atau obyek-obyek yang prospektusnya perlu diambil keputusan khusus melalui pemungutan suara melalui pos.
- Pemberitahuan mengenai keputusan tersebut kepada pemegang saham, wajib diumumkan juga di surat kabar dalam Formulir PAS-1



### Penawaran Penjualan oleh Anggota.-

Pasal 28(1) menyatakan bahwa apabila anggota-anggota tertentu suatu perseroan mengusulkan, setelah berkonsultasi dengan Dewan Direksi, untuk menawarkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang pada saat itu berlaku, seluruh atau sebagian kepemilikan sahamnya kepada perusahaan tersebut. publik, mereka dapat melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Pasal 28(2) lebih lanjut menyatakan bahwa setiap dokumen yang digunakan untuk melakukan penawaran penjualan kepada masyarakat, untuk segala tujuan, dianggap sebagai prospektus yang diterbitkan oleh perseroan dan semua undang-undang serta peraturan yang dibuat berdasarkan isi dari prospektus tersebut. prospektus dan mengenai tanggung jawab sehubungan dengan kesalahan penyajian dan penghilangan dalam prospektus atau hal lain yang berkaitan dengan prospektus berlaku seolah-olah ini adalah prospektus yang diterbitkan oleh perseroan.

Ayat (3) menyatakan bahwa para anggota, baik perseorangan atau badan hukum atau kedua-duanya, yang sahamnya diusulkan untuk ditawarkan kepada masyarakat, bersama-sama memberikan kuasa kepada perseroan yang sahamnya ditawarkan untuk dijual kepada masyarakat, untuk melakukan segala tindakan. sehubungan dengan tawaran penjualan untuk dan atas nama mereka dan mereka akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan hal ini kepada perusahaan.

#### **Peraturan 8 Perseroan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014**

- a. Ketentuan-ketentuan pada Bagian I Bab III yaitu “Prospektus dan Penjatahan Efek” serta peraturan-peraturan yang dibuat di dalamnya berlaku terhadap penawaran penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 kecuali sebagai berikut, yaitu:-
  - o ketentuan yang berkaitan dengan langganan minimum;
  - o ketentuan nilai penerapan minimum;
  - o ketentuan-ketentuan yang mengharuskan dibuatnya pernyataan oleh direksi sehubungan dengan penggunaan uang; Dan
  - o ketentuan atau informasi lain apa pun yang tidak dapat dikumpulkan atau dikumpulkan oleh pihak yang menawarkan, dengan alasan rinci mengapa tidak dapat mematuhi ketentuan tersebut.
- b. Dalam prospektus yang diterbitkan berdasarkan pasal 28, harus dicantumkan nama orang atau orang-orang atau badan yang menanggung biaya pembuatan penawaran penjualan beserta alasannya.

Penawaran penjualan oleh anggota kepada masyarakat yang dilakukan, untuk segala tujuan, dianggap sebagai prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan dan Ketentuan Bagian I Bab III akan berlaku, dengan beberapa pengecualian yang ditentukan dalam peraturan.

#### **Dematerialisasi Efek bersifat wajib**

Pasal 29(1) menyatakan bahwa meskipun terdapat ketentuan lain dalam Undang-undang ini setiap perusahaan yang melakukan penawaran umum dan kelas atau kelas perusahaan publik lain yang mungkin ditentukan, akan menerbitkan efek hanya dalam bentuk yang tidak berwujud dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang Penyimpanan, 1996 dan peraturan yang dibuat berdasarkan. Pasal 29 ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa setiap perseroan, selain perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengubah surat berharganya menjadi bentuk yang tidak berwujud atau menerbitkan surat berharganya dalam bentuk fisik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini atau dalam bentuk yang tidak berwujud. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyimpanan Tahun 1996 dan peraturan yang dibuat berdasarkan.

Aturan 9 Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014, menyatakan bahwa promotor setiap perusahaan publik yang melakukan penawaran umum atas efek yang dapat dikonversi hanya boleh memiliki efek tersebut dalam bentuk yang tidak berwujud. Seluruh kepemilikan efek konvertibel perseroan oleh pihak promotor yang berada dalam bentuk fisik sampai dengan tanggal penawaran umum perdana harus diubah menjadi bentuk yang tidak berwujud sebelum penawaran tersebut dilakukan dan selanjutnya kepemilikan saham promotor tersebut akan diadakan dalam bentuk yang tidak berwujud saja.

### **Iklan Prospektus**

Pasal 30 mengatur bahwa apabila suatu iklan prospektus suatu perseroan diterbitkan dengan cara apa pun, di dalamnya perlu disebutkan isi memorandumnya mengenai objek, tanggung jawab anggota dan jumlah modal saham perseroan, dan nama-nama pihak yang menandatangani memorandum tersebut dan jumlah saham yang diambil oleh mereka, serta struktur permodalannya.

## **8.5 PROSPEKTUS BERKELANJUTAN**

“Prospektus Berkelanjutan” berarti prospektus dimana efek atau golongan efek yang termasuk di dalamnya diterbitkan untuk pemesanan dalam satu atau lebih penerbitan selama jangka waktu tertentu tanpa penerbitan prospektus lebih lanjut. Oleh karena itu sesuai Pasal 31:

1. Setiap kelompok perusahaan, sebagaimana ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa, dapat mengajukan prospektus berkelanjutan kepada BAE pada tahap penawaran pertama efek yang termasuk di dalamnya, yang harus menunjukkan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sebagai masa berlakunya. prospektus yang terhitung sejak tanggal pembukaan penawaran pertama efek berdasarkan prospektus tersebut. Selanjutnya, sehubungan dengan penawaran kedua atau berikutnya yang diterbitkan selama masa berlaku prospektus berkelanjutan, tidak diperlukan prospektus lebih lanjut.
2. Perseroan yang mengajukan prospektus berkelanjutan wajib mengajukan memorandum informasi yang memuat semua fakta material sehubungan dengan timbulnya beban baru, perubahan posisi keuangan perseroan yang terjadi antara penawaran efek pertama atau penawaran efek sebelumnya dan penawaran berikutnya dan perubahan lain yang ditentukan, kepada BAE dalam waktu yang ditentukan, sebelum penerbitan penawaran efek kedua atau berikutnya berdasarkan prospektus tersebut.
3. Apabila suatu perusahaan atau orang lain telah menerima permohonan untuk penjatahan surat berharga beserta pembayaran di muka untuk berlangganan sebelum dilakukannya perubahan tersebut, mereka harus memberitahukan perubahan tersebut kepada pemohon tersebut. Jika pemohon menyatakan keinginan untuk menarik permohonannya, perusahaan atau orang lain harus mengembalikan semua uang yang diterima sebagai langganan dalam waktu lima belas hari. Apabila suatu memorandum informasi diajukan, setiap kali dilakukan penawaran efek sebagaimana



tersebut di atas, maka memorandum tersebut beserta prospektus raknya dianggap sebagai prospektus.

Konsep prospektus rak akan menghemat pengeluaran dan waktu perusahaan dalam menerbitkan prospektus baru setiap kali ingin menerbitkan efek kepada publik dalam jangka waktu satu tahun. Memorandum Informasi yang harus diajukan sebelum penerbitan penawaran efek kedua atau berikutnya berdasarkan prospektus rak Aturan 10 Peraturan Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014 menyatakan bahwa nota informasi dibuat dalam Formulir PAS-2 dan diajukan kepada BAE beserta biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014 dalam waktu satu bulan sebelum penerbitan penawaran efek kedua atau berikutnya berdasarkan prospektus rak.

### **Prospektus Ikan Herring Merah**

*"Prospektus Red Herring"* berarti prospektus yang tidak memuat rincian lengkap mengenai kuantum atau harga sekuritas yang termasuk di dalamnya.

pasal 32 Undang-undang mengatur tentang Prospektus Red Herring. Ini menyatakan bahwa—

1. Berdasarkan bagian ini, perusahaan yang mengajukan penawaran sekuritas dapat menerbitkan prospektus red herring sebelum prospektus diterbitkan.
2. Perusahaan yang mengusulkan untuk menerbitkan prospektus red herring harus mengajukannya kepada Panitia setidaknya tiga hari sebelum pembukaan daftar langganan dan penawaran.
3. Prospektus red herring mempunyai kewajiban yang sama seperti yang berlaku pada prospektus. Setiap variasi antara prospektus red herring dan prospektus harus disorot sebagai variasi dalam prospektus.
4. Pada saat penawaran efek ditutup, prospektus yang di dalamnya memuat jumlah modal yang diperoleh, baik dalam bentuk utang maupun modal saham, dan harga penutupan efek serta rincian lainnya yang tidak tercantum dalam prospektus red herring akan diajukan kepada Panitia dan Dewan Sekuritas dan Bursa.

Prospektus red herring diterbitkan pada saat proses book building. Prospektus ikan herring merah berisi harga dasar sekuritas yang ditawarkan atau kisaran harga beserta kisaran pergerakan Penawaran. Pemohon menawar saham dengan mengutip harga dan jumlah yang ingin mereka tawar. Peraturan SEBI (ICDR) mengatur pengungkapan tertentu yang harus dilakukan dalam prospektus red-herring. Setelah penawaran efek ditutup, prospektus akhir yang menyatakan di dalamnya total modal yang diperoleh baik dalam bentuk hutang atau modal saham, harga penutupan efek dan rincian lainnya yang tidak lengkap dalam prospektus red-herring harus diajukan dengan SEBI bagi perusahaan terbuka dan dalam hal lain hanya dapat dilakukan oleh BAE.

Kepatuhan terhadap Peraturan SEBI (Permasalahan Modal dan Persyaratan Pengungkapan) tahun 2009 terkait dengan prospektus rak dan prospektus red-herring tercakup dalam bab 'Penerbitan Efek' dalam program Eksekutif Pasar Modal dan Hukum Sekuritas kertas.

### **Permohonan harus disertai prospektus ringkasan**

“*Prospektus Ringkas*” berarti suatu memorandum yang memuat ciri-ciri penting dari suatu prospektus sebagaimana dapat ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa dengan membuat peraturan atas nama ini. [Bagian 2(1)]. Pasal 33 menyatakan bahwa tidak ada bentuk permohonan yang dapat diterbitkan untuk pembelian sekuritas suatu perusahaan kecuali disertai dengan prospektus yang diringkaskan. Namun ada empat pengecualian terhadap aturan ini:

- a. Apabila penawaran dilakukan sehubungan dengan undangan yang bonafide kepada seseorang untuk mengadakan perjanjian penjaminan emisi sehubungan dengan efek tersebut;
- b. Apabila efek tersebut tidak ditawarkan kepada masyarakat;
- c. Apabila penawaran dilakukan hanya kepada anggota yang ada atau pemegang surat utang perusahaan dengan atau tanpa hak untuk melepaskan diri;
- d. Apabila saham atau surat utang yang ditawarkan dalam segala hal sama dengan saham atau surat utang yang telah diterbitkan dan dikutip pada bursa efek yang diakui.

Salinan prospektus harus diberikan kepada seseorang atas permintaan yang dibuat olehnya sebelum penutupan daftar langganan dan penawaran. Jika suatu perusahaan melakukan kelalaian dalam mematuhi ketentuan-ketentuan bagian ini, maka perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar lima puluh ribu rupee untuk setiap kelalaian.

### **Aturan Emas Atau Warisan Emas**

Kewajiban pihak yang menerbitkan prospektus adalah jujur dalam segala hal. Aturan Emas ini diucapkan oleh *Kindersley, V.C. di New Brunswick, dll., Co. v. Muggerridge, (1860) 3 LT 651*, dan kemudian dikenal sebagai “warisan emas”. “Mereka yang menerbitkan prospektus akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat yang akan diperoleh orang-orang yang akan mengambil bagian dalam usulan usaha tersebut. Masyarakat dipersilakan untuk ikut ambil bagian atas keyakinan atas representasi yang tercantum dalam prospektus. Masyarakat bergantung pada belas kasihan promotor perusahaan. Oleh karena itu, segala sesuatu harus dinyatakan dengan ketelitian yang ketat dan teliti. Tidak ada fakta yang boleh dinyatakan sebagai fakta yang tidak benar dan tidak ada fakta yang boleh dihilangkan, yang keberadaannya sedikit banyak dapat mempengaruhi sifat atau kualitas keistimewaan dan keuntungan yang disajikan dalam prospektus sebagai bujukan untuk mengambil saham. Singkatnya, sifat sebenarnya dari usaha perusahaan harus ‘diungkapkan’. Jika penyembunyian suatu fakta material menghalangi apresiasi yang memadai atas apa yang dinyatakan, maka hal tersebut merupakan penyajian yang keliru. Oleh karena itu, meskipun setiap pernyataan tertentu benar secara harafiah, prospektus tersebut bisa saja salah jika karena alasan penyembunyian fakta material lainnya, prospektus tersebut memberikan kesan yang salah”.

Di *R.V. Kysant (1932) K.B. 442*, semua pernyataan dalam prospektus benar secara harafiah namun tidak diungkapkan bahwa dividen yang dinyatakan di dalamnya telah dibayarkan, bukan dibayarkan dari keuntungan perdagangan, melainkan dari keuntungan modal yang direalisasikan (cadangan rahasia). Pernyataan bahwa perusahaan telah membayar dividen selama beberapa tahun memang benar adanya. Namun perusahaan telah mengalami

kerugian selama tahun-tahun tersebut (1921-27) dan fakta ini tidak diungkapkan. Prospektus tersebut dianggap palsu dalam hal materi dan direktur pelaksana serta ketua, yang mengetahui bahwa prospektus tersebut palsu, dinyatakan bersalah melakukan penipuan.

### **Tanggung Jawab atas Pernyataan yang Tidak Benar dalam Prospektus**

Kini sudah jelas bahwa suatu prospektus harus lengkap dan sempurna segala rinciannya atau dengan kata lain tidak ada yang boleh dihilangkan dan tidak boleh ada yang tidak benar dalam suatu prospektus. Apabila terdapat pernyataan yang tidak benar dalam prospektus, maka dapat timbul (i) tanggung jawab perdata (ii) tanggung jawab pidana. Setiap orang yang menjadi direktur perseroan pada waktu diterbitkannya prospektus, setiap promotor perseroan, dan setiap orang, termasuk seorang ahli yang memberi kuasa untuk menerbitkan prospektus, bertanggung jawab. Karena tanggung jawab orang-orang ini adalah kepada pemegang efek, kita dapat membahas masalah ini dalam judul perbaikan atas kesalahan penyajian dalam prospektus.

### **Apa Pernyataan yang Tidak Benar itu?**

Penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pernyataan yang tidak benar. Untuk melindungi kepentingan calon investor atas sekuritas suatu perusahaan, undang-undang mengatur arti yang lebih luas dari istilah ini. Benar atau tidaknya suatu pernyataan harus dinilai berdasarkan konteks kemunculannya dan totalitas kesan yang ditimbulkannya. Suatu pernyataan yang dicantumkan dalam prospektus dianggap tidak benar, apabila pernyataan itu menyesatkan dalam bentuk dan konteks pencantumannya.

Selanjutnya, apabila pencantuman atau penghilangan suatu hal dalam prospektus kemungkinan besar akan menyesatkan, maka prospektus tersebut akan dianggap, sehubungan dengan penghilangan tersebut, sebagai prospektus yang di dalamnya terdapat pernyataan yang tidak benar.

Yang dimaksud dengan “Termasuk” dalam kaitannya dengan suatu prospektus adalah disertakan dalam prospektus itu sendiri atau terkandung dalam laporan atau memorandum yang tertera pada halaman muka prospektus atau dengan referensi yang disertakan di dalamnya atau diterbitkan dengannya. Sekalipun setiap kata yang tercantum dalam prospektus adalah benar, penyembunyian fakta material dapat menyebabkan prospektus tersebut palsu.

### **Tanggung Jawab atas Bukti Pernyataan yang Salah**

Beban pembuktian dalam suatu tuntutan oleh penerima hak bahwa ia telah disesatkan oleh pernyataan yang salah dalam prospektus terletak pada penerima hak. Dia harus membuktikan hal berikut:

- Kesalahpahaman tersebut merupakan sebuah fakta.
- Hal ini berkaitan dengan fakta material. Apa yang dimaksud dengan pernyataan fakta material akan bergantung pada keadaan masing-masing kasus.
- Ia mengambil tindakan atas kekeliruan penyajian tersebut.
- Ia menderita kerugian sebagai akibatnya.

### **Solusi atas Kekeliruan dalam Prospektus**

Suatu perusahaan bertanggung jawab atas suatu pernyataan dalam prospektus hanya jika terbukti bahwa prospektus itu diterbitkan oleh perusahaan tersebut atau oleh seseorang yang mempunyai wewenang dalam perusahaan, misalnya Direksi. Perusahaan juga bertanggung jawab atas kesalahan penyajian dalam prospektus meskipun prospektus tersebut diterbitkan oleh promotor & Dewan meratifikasi dan mengadopsi penerbitan prospektus. Solusi pertama terhadap perusahaan adalah dengan membatalkan kontrak. Seseorang yang mengambil surat berharga berdasarkan prospektus yang memuat pernyataan palsu, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengesampingkan kontrak, dan mencoret namanya dari daftar anggota. Dia juga dapat mengklaim uangnya kembali. Namun penerima jatah harus bertindak dalam waktu yang wajar, sebelum proses pembubaran perusahaan dimulai, dan sebelum dia melakukan apa pun setelah pemberitahuan adanya pernyataan keliru yang tidak sesuai dengan hak untuk membatalkan.

Upaya hukum kedua terhadap perusahaan adalah menuntut ganti rugi atas penipuan. Gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum penipuan, dan bukan merupakan kasus penipuan yang dilakukan oleh direktur atau promotor. Penerima hak dapat memperoleh ganti rugi dari perseroan atas segala kerugian yang mungkin dideritanya apabila ajakan untuk mengambil surat berharga itu datang dari perseroan dan orang-orang yang membuat atas nama perseroan itu dengan curang salah menyajikan fakta-fakta material. Penerima penjatahan tidak dapat menahan sekuritas dan mendapatkan kerugian terhadap perusahaan. Namun dalam praktiknya, tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan jarang diajukan. Kerugian umumnya dituntut dari direktur, promotor dan orang lain yang memberi wewenang untuk menerbitkan prospektus.

### **Upaya hukum terhadap Direktur atau Promotor**

Seseorang yang membeli saham karena keyakinan akan prospektus palsu dapat menuntut dari direktur atau promotor:

- ☞ ganti rugi karena pernyataan keliru yang bersifat menipu,
- ☞ Kompensasi berdasarkan Pasal 35 Undang-undang,
- ☞ Kerugian karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan Bagian 26 Undang-undang.

#### **(i) Kerugian karena pernyataan keliru yang bersifat menipu**

Penerima alokasi dapat menuntut direktur atas ganti rugi atas penipuan, jika terdapat kesalahan penafsiran yang menipu dalam prospektus. Namun para direktur tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atas pernyataan yang salah jika mereka yakin bahwa pernyataan tersebut benar [Derry v. Peek, (1889) 14 AC 337].

#### **(ii) Kompensasi atas Pernyataan yang tidak benar**

Penerima jatah juga berhak menuntut ganti rugi dari direktur, promotor, dan pihak lain yang memberi kuasa untuk menerbitkan prospektus palsu, atas kerugian yang diderita karena adanya pernyataan yang tidak benar di dalamnya. Sesuai dengan pasal 35(1), jika seseorang telah memesan efek suatu perusahaan berdasarkan pernyataan apa pun yang dicantumkan, atau pencantuman atau penghilangan suatu hal, dalam prospektus yang menyesatkan dan telah mengalami kerugian atau kerusakan sebagai konsekuensinya, perseroan, maka orang-

orang berikut ini wajib membayar ganti rugi kepada setiap orang yang menderita kerugian atau kerusakan karena keterangan yang tidak benar yang dicantumkan dalam prospektus setiap orang yang menjadi direktur perseroan pada saat prospektus diterbitkan setiap orang yang memberi kuasa untuk disebutkan dan disebutkan dalam prospektus sebagai direktur perseroan, atau menyetujui untuk menjadi direktur tersebut, baik segera maupun setelah jangka waktu tertentu, setiap orang yang menjadi promotor perseroan, setiap orang yang memberi kuasa untuk menerbitkan prospektus, adalah ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 26. Tanggung jawab yang disebutkan di atas tidak mengurangi hukuman apa pun yang mungkin menjadi tanggung jawab seseorang berdasarkan pasal 36.

#### **Kapan tanggung jawab perdata dapat dihindari [Pasal 35(2)]**

Tidak seorang pun sebagaimana dimaksud di atas dapat dituntut secara perdata jika ia membuktikan:

- Bahwa setelah menyetujui untuk menjadi direktur perseroan, ia menarik persetujuannya sebelum diterbitkannya prospektus, dan bahwa prospektus tersebut diterbitkan tanpa wewenang atau persetujuannya; atau
- Bahwa prospektus tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya, dan bahwa setelah mengetahui penerbitannya, ia segera memberikan pemberitahuan publik yang wajar bahwa prospektus tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
- Selanjutnya seorang ahli juga dapat lepas dari tanggung jawab, jika ia membuktikan bahwa ia telah memberikan persetujuannya berdasarkan Pasal 26 terhadap penerbitan prospektus, ia menariknya secara tertulis sebelum salinan prospektus tersebut diserahkan untuk didaftarkan kepada Panitera.

### **8.6 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERNYATAAN YANG SALAH DALAM PROSPEKTUS**

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, apabila prospektus, yang diterbitkan, diedarkan, atau didistribusikan, memuat pernyataan apa pun yang tidak benar atau menyesatkan dalam bentuk atau konteks di mana pernyataan tersebut dimasukkan atau jika penyertaan atau penghilangan hal apa pun kemungkinan besar menyesatkan, setiap orang yang memberi kuasa untuk menerbitkan prospektus tersebut bertanggung jawab berdasarkan pasal 447. Pasal 447 mengatur bahwa siapa pun yang terbukti bersalah melakukan penipuan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan, tetapi yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun dan juga dapat dikenakan denda yang tidak kurang dari jumlah yang terlibat dalam penipuan, tetapi dapat mencapai tiga kali lipat jumlah yang terlibat dalam penipuan. Namun, apabila penipuan tersebut menyangkut kepentingan umum, maka hukuman penjara tidak boleh kurang dari tiga tahun. Akan tetapi, apabila orang yang memberi wewenang untuk menerbitkan prospektus membuktikan, baik bahwa pernyataan atau kelalaian tersebut tidak penting atau bahwa ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk mempercayainya, dan memang demikian sampai pada saat prospektus diterbitkan, bahwa

pernyataan itu benar atau penyertaan atau kelalaian yang diperlukan dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana.

### **Tindakan oleh orang-orang yang terkena dampak**

Pasal 37 menyatakan bahwa tuntutan dapat diajukan atau tindakan lain apa pun dapat diambil berdasarkan pasal 34 atau pasal 35 atau pasal 36 oleh siapa pun, sekelompok orang, atau asosiasi orang mana pun yang terpengaruh oleh pernyataan yang menyesatkan atau penyertaan atau penghilangan materi apa pun. dalam prospektus. Ketentuan di atas mengatur tentang pengajuan gugatan class action oleh seseorang atau sekelompok orang atau perkumpulan orang yang terkena dampak pernyataan yang menyesatkan.

### **Siapa yang berhak mendapatkan pemulihan?**

Hak untuk menuntut ganti rugi atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul karena adanya pernyataan yang tidak benar dalam suatu prospektus hanya dimiliki oleh seseorang yang telah "membeli" suatu efek karena keyakinan bahwa prospektus tersebut memuat pernyataan yang tidak benar. Kata 'berlangganan' berarti saham tersebut diperoleh langsung dari perseroan melalui penjatahan. Pembeli saham selanjutnya di pasar terbuka tidak mempunyai upaya hukum terhadap perusahaan atau direktur atau promotor. Selain itu, pihak yang menandatangani memorandum tersebut tidak dapat meminta keringanan, karena perseroan tidak dapat dikatakan ada ketika ia menandatangani memorandum tersebut, dan ia tidak dapat dikatakan terpengaruh oleh pernyataan apa pun, dalam prospektus. Sekali lagi, tanggung jawab berdasarkan prospektus hanya dapat timbul ketika prospektus telah diterbitkan, dan hanya menguntungkan orang-orang yang memesan efek sebagai tanggapan terhadap prospektus tersebut dan mengandalkan pernyataan yang dibuat di dalamnya.

Namun jika suatu prospektus diterbitkan dengan tujuan membujuk seseorang untuk membeli sekuritas di pasar terbuka, siapa pun yang membeli berdasarkan kekuatan pernyataan palsu yang dibuat di dalamnya, mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan atas pernyataan keliru yang bersifat menipu terhadap perusahaan. Tapi pembeli pasti terbujuk langsung oleh pernyataan palsu di prospektus dan bukan yang lain. Dua kasus dapat dicatat:

### **Hukum Kasus**

1. Dalam *Peek v. Gurney* (1873) 43 LJ Ch. 19, prospektus palsu diterbitkan oleh direksi atas nama perseroan. P menerima salinannya tetapi awalnya tidak mengambil saham apa pun di perusahaan tersebut. Penjatahan saham kepada pemohon telah selesai, dan beberapa bulan kemudian ia membeli 2.000 lembar saham di bursa. Tindakannya terhadap direktur karena penipuan ditolak. Pengadilan mengamati bahwa fungsi prospektus adalah untuk mengundang orang-orang agar menjadi penerima jatah, dan, setelah penjatahan selesai, jabatan tersebut telah habis dan tanggung jawab kepada penerima pembagian tidak akan membuat saham tersebut jatuh ke tangan penerima pengalihan berikutnya.
2. Dalam *Andrews v. Mockford* (1869) 1 QB. 372, para direktur mengirimkan kepada A, sebuah prospektus perusahaan yang mereka tahu palsu untuk membujuk A agar membeli saham di dalamnya. A tidak mengambil bagian pada saham tersebut pada saat itu. Prospektusnya, yang hanya menghasilkan sedikit pembelian saham, kemudian

para direktur dengan curang menerbitkan telegram di surat kabar. Kepercayaan terhadap kebenaran telegram tersebut dibujuk untuk membeli saham di pasar terbuka. Para direktur dianggap bertanggung jawab atas penipuan sistematis tersebut. “Fungsi prospektus belum habis, dan telegram palsu tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk merefleksikan kembali dan menyetujui pernyataan palsu dalam prospektus.”

Selanjutnya, berdasarkan keputusan House of Lords di *Hedley Byrne Co. v. Hellers & Partners*, (1964) A.C. 465, seseorang dapat bertanggung jawab karena memberikan pernyataan palsu kepada siapa pun yang dia kenal atau seharusnya memiliki. diketahui akan bertindak berdasarkan pernyataan tersebut.

### **8.7 HUKUMAN KARENA MENIPU UNTUK MENGINVESTASIKAN UANG**

Pasal 36 mengatur bahwa siapa pun, baik secara sadar atau ceroboh, membuat pernyataan, janji, atau ramalan apa pun yang salah, menipu atau menyesatkan, atau dengan sengaja menyembunyikan fakta penting apa pun, untuk membujuk orang lain agar ikut serta, atau menawarkan untuk ikut serta:

- a. setiap perjanjian untuk, atau dengan maksud untuk, memperoleh, melepaskan, memesan, atau menjaminkan efek; atau
- b. suatu perjanjian, yang maksudnya atau maksudnya adalah untuk menjamin keuntungan bagi salah satu pihak dari hasil surat berharga atau dengan mengacu pada fluktuasi nilai surat berharga; atau
- c. setiap perjanjian untuk, atau dengan tujuan memperoleh fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan mana pun, akan dikenakan tindakan berdasarkan pasal 447.

#### **Larangan personasi untuk akuisisi surat berharga dll**

Sesuai dengan Pasal 38(1) setiap orang yang:

- a. membuat atau bersekongkol membuat permohonan atas nama fiktif kepada suatu perusahaan untuk memperoleh, atau memesan, sekuritasnya; atau
- b. membuat atau bersekongkol dalam membuat beberapa permohonan kepada suatu perusahaan dengan nama yang berbeda atau kombinasi yang berbeda dari nama atau nama keluarganya untuk memperoleh atau memesan sekuritasnya; atau (c) dengan cara lain membujuk suatu perusahaan secara langsung atau tidak langsung untuk membagikan, atau mencatatkan pengalihan sekuritas apa pun kepadanya, atau kepada orang lain mana pun dengan nama fiktif, bertanggung jawab atas tindakan berdasarkan pasal 447.

#### **Pasal 38(2)**

Ketentuan-ketentuan pasal 38(1) harus direproduksi secara jelas dalam setiap prospektus yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dan dalam setiap bentuk permohonan surat berharga.

**Pasal 38(3)**

Apabila seseorang telah dihukum berdasarkan bagian ini, Pengadilan juga dapat memerintahkan pencairan keuntungan, jika ada, yang dilakukan oleh, dan penyitaan serta pelepasan surat berharga yang dimiliki oleh orang tersebut.

**Pasal 38(4)**

Jumlah yang diterima melalui pencairan atau pelepasan surat berharga akan dikreditkan ke Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor.

**8.8 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Prospektus didefinisikan sebagai dokumen apa pun yang dijelaskan atau diterbitkan sebagai prospektus dan termasuk prospektus red herring sebagaimana dimaksud dalam bagian 32 atau prospektus rak sebagaimana dimaksud dalam bagian 31 atau setiap pemberitahuan, surat edaran, iklan atau dokumen lain yang mengundang penawaran dari masyarakat untuk berlangganan atau membeli sekuritas apa pun dari suatu badan hukum.
- Salah satu unsur dalam prospektus adalah mengajak masyarakat untuk memesan efek suatu badan hukum yang ditafsirkan memuat acuan kepada masyarakat mana pun, baik yang terpilih sebagai anggota atau pemegang surat utang perseroan atau sebagai klien dari orang yang menerbitkan prospektus. Namun, ada pengecualian untuk itu.
- Semua perusahaan publik yang melakukan penawaran umum menerbitkan prospektus.
- Prospektus Berkelanjutan adalah prospektus dimana efek atau golongan efek yang termasuk di dalamnya diterbitkan untuk dipesan dalam satu atau lebih penerbitan dalam jangka waktu tertentu tanpa perlu diterbitkan prospektus lebih lanjut.
- Prospektus red herring adalah prospektus yang tidak memuat rincian lengkap mengenai kuantum atau harga efek yang tercakup di dalamnya.
- Undang-undang Perusahaan dan pedoman SEBI mengatur isi dan pengungkapan yang diperlukan dalam prospektus.
- Formulir permohonan untuk surat berharga tidak dapat diterbitkan kecuali disertai dengan memorandum yang memuat ciri-ciri penting dari prospektus sebagaimana ditentukan.
- Perseroan bertanggung jawab atas pernyataan dalam prospektus hanya apabila terbukti bahwa prospektus tersebut diterbitkan oleh perseroan atau oleh pihak yang berwenang di perseroan. Perusahaan juga bertanggung jawab jika meskipun prospektus diterbitkan oleh promotor, Dewan meratifikasi dan mengadopsi masalah tersebut.
- Seseorang yang membeli sekuritas berdasarkan prospektus palsu dapat menuntut ganti rugi dari direktur atau promotor karena pernyataan keliru yang menipu, kompensasi, ganti rugi karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan Undang-undang.



- Apabila dalam prospektus terdapat keterangan yang tidak benar, maka setiap orang yang memberi kuasa untuk menerbitkan prospektus itu diancam dengan pidana penjara, denda, atau kedua-duanya.
- Hak untuk menuntut ganti rugi atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul karena adanya pernyataan yang tidak benar dalam prospektus hanya dimiliki oleh seseorang yang telah memesan efek karena keyakinan bahwa prospektus tersebut memuat pernyataan yang tidak benar.
- Hukuman juga dapat dikenakan berdasarkan Undang-undang karena secara curang membujuk seseorang untuk menginvestasikan uangnya.
- Peniruan identitas untuk akuisisi sekuritas telah dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Companies Act, dan dapat diancam dengan hukuman penjara.

### Pengayaan

Prospektus rak	Prospektus yang efek atau golongan efek yang termasuk di dalamnya diterbitkan untuk pemesanan dalam satu atau lebih penerbitan dalam jangka waktu tertentu tanpa perlu diterbitkan Prospektus lebih lanjut.
Prospektus Ikan Herring Merah	Prospektus red herring berarti prospektus yang tidak memuat rincian lengkap mengenai kuantum atau harga efek yang tercakup di dalamnya.
Prospektus Ringkas	Prospektus Ringkas biasanya merupakan bentuk Prospektus yang lebih pendek dan memiliki semua fitur penting dari Prospektus. Ini menyertai formulir permohonan masalah publik.

### Latihan Soal

(Ini dimaksudkan untuk rekapitulasi saja. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak diserahkan untuk evaluasi).

1. Apa yang dimaksud dengan prospektus? Apakah penerbitan prospektus wajib dilakukan oleh suatu perusahaan?
2. Berapa jumlah salah saji dalam prospektus? Apa upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang memesan saham yang telah mengambil saham berdasarkan kesalahan penyajian dalam prospektus?
3. Membahas tanggung jawab suatu perusahaan atas pernyataan yang tidak benar atau kelalaian dalam prospektusnya.
4. Membahas tanggung jawab perdata dan pidana dari pihak yang memberi kuasa untuk menerbitkan prospektus palsu.
5. Jelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerbitan dan pendaftaran prospektus?
6. Apa upaya hukum yang terbuka bagi penerima efek yang telah mengajukan permohonan atas dasar prospektus yang palsu dan menyesatkan, dan pembelaan apa yang tersedia bagi direksi perusahaan yang menerbitkan prospektus tersebut?

7. Membahas secara rinci isi dan bentuk prospektus.
8. Siapakah yang dianggap ahli dalam prospektus suatu perusahaan? Kondisi apa yang harus dipenuhi sebelum laporan seorang ahli dapat dipublikasikan di dalamnya? Apakah ada upaya hukum yang tersedia bagi penerima efek yang telah dibujuk untuk mengambil efek karena keyakinan akan pernyataan yang tidak benar dari seorang ahli dalam prospektus?
9. 'Prospektus adalah jendela yang melaluinya perusahaan ditampilkan tanpa distorsi'. -  
Komentar.
10. Tulis catatan singkat tentang:
  - (a) Prospektus ringkasan;
  - (b) Pendaftaran prospektus.
  - (c) Prospektus rak.
  - (d) Nota Informasi.
  - (e) Prospektus ikan haring merah.
  - (f) Prospektus yang Dianggap

## BAB 9

### HUTANG MODAL

Diharapkan setelah membaca bab ini pembaca mampu memahami:

- ✿ Meminjam kekuatan perusahaan
- ✿ Peminjaman yang tidak sah atau ultra vires
- ✿ Peminjaman intra vires namun di luar kewenangan agen
- ✿ Perbedaan antara surat hutang dan saham
- ✿ Resolusi khusus untuk menerbitkan obligasi konversi
- ✿ Penciptaan Cadangan Penebusan Surat Utang
- ✿ Akta Perwalian Surat Utang
- ✿ Menjamin surat utang untuk memenuhi persyaratan tertentu
- ✿ Obligasi sektor publik dan obligasi luar negeri, perantara
- ✿ Perkembangan pembiayaan utang korporasi

Ketentuan untuk menerbitkan surat utang tercakup dalam Pasal 71 Companies Act 2013 dan Peraturan 18 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang) Peraturan 2014. Perusahaan tercatat juga diatur oleh perjanjian pencatatan dan Peraturan SEBI (Penerbitan dan Pencatatan Efek Bersifat Utang), 2008. Selanjutnya wewenang untuk meminjam dari dewan diatur oleh Pasal 179 yang mengamanatkan bahwa wewenang untuk meminjam harus melalui rapat dewan yang diselenggarakan dengan baik. Setelah melalui pelajaran ini Anda akan dapat memahami ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perusahaan dan aturan-aturan yang dibuat di bawahnya, sehubungan dengan surat utang termasuk pembuatan cadangan penebusan surat utang, akta perwalian, penunjukan wali amanat, persetujuan pemegang saham melalui resolusi khusus untuk penerbitan surat utang yang dapat dikonversi. , cara mengamankan surat utang, dll., Selain itu, Anda akan mendapatkan gambaran luas tentang obligasi sektor publik, obligasi luar negeri, instrumen pasar uang, dll.

*“Utang adalah tanggung jawab seseorang, tetapi aset orang lain.”*

*Paul Krugman*

#### 9.1 PEMINJAMAN

Untuk menjalankan bisnis secara efektif/sukses, diperlukan modal yang cukup. Dalam beberapa kasus, modal yang diatur melalui sumber daya internal, misalnya dengan menerbitkan modal saham atau menggunakan akumulasi laba, tidak mencukupi dan organisasi terpaksa menggunakan sumber daya eksternal untuk mengatur modal, misalnya pinjaman komersial eksternal (ECB), surat hutang, pinjaman bank, deposito tetap publik. dll. Jadi, peminjaman adalah mekanisme yang digunakan dimana uang diatur melalui sumber daya eksternal dengan maksud tersirat atau tersurat untuk mengembalikan uang.

### **Kekuasaan Perusahaan untuk Meminjam**

Kekuasaan perusahaan untuk meminjam dilaksanakan oleh direksinya, yang tidak boleh meminjam lebih dari jumlah yang diotorisasi. Kekuasaan untuk meminjam uang dan menerbitkan surat utang baik di dalam maupun di luar India hanya dapat dilaksanakan oleh Direksi pada rapat yang diadakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 179(3) (c) & (d) direktur harus mengambil keputusan pada Rapat Dewan yang diadakan untuk meminjam uang. Kekuasaan untuk menerbitkan surat utang tidak dapat didelegasikan kepada Dewan Direksi. Namun, wewenang untuk meminjam uang dapat didelegasikan melalui resolusi yang disahkan pada rapat direksi yang diadakan sebagaimana mestinya kepada komite direksi, direktur pelaksana, manajer, atau pejabat utama perusahaan lainnya. Resolusi tersebut harus menentukan jumlah total uang yang dapat dipinjam oleh para delegasi. Seringkali kekuasaan perusahaan untuk meminjam tidak dibatasi, namun wewenang direktur yang bertindak sebagai agennya dibatasi sampai batas tertentu. Misalnya, Pasal 180(1)(c) Undang-undang melarang dewan direksi suatu perusahaan meminjam sejumlah uang yang bersama-sama dengan uang yang telah dipinjam melebihi jumlah total modal saham yang disetor perusahaan dan cadangan bebasnya. selain dari pinjaman sementara yang diperoleh dari para bankir perseroan dalam kegiatan usaha sehari-hari, kecuali mereka telah menerima sanksi terlebih dahulu dari perseroan melalui keputusan khusus dalam rapat umum.

Penjelasan pada pasal 180(1)(c) menyatakan bahwa istilah “pinjaman sementara” berarti pinjaman yang harus dibayar kembali sesuai permintaan atau dalam waktu enam bulan sejak tanggal pinjaman seperti pengaturan kredit tunai jangka pendek, diskonto tagihan dan penerbitannya. pinjaman jangka pendek lainnya yang bersifat musiman, tetapi tidak termasuk pinjaman yang diperoleh untuk keperluan belanja keuangan yang bersifat modal.

Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 180(1)(c) bahwa penerimaan oleh perusahaan perbankan, dalam kegiatan usahanya yang biasa, atas simpanan uang dari masyarakat, yang dapat dibayar kembali berdasarkan permintaan atau dengan cara lain, dan dapat ditarik dengan cek, wesel, perintah atau lainnya, tidak dianggap sebagai peminjaman uang oleh perusahaan perbankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (c) Ayat (1) Pasal 180. Pada tahap ini penting untuk membedakan, peminjaman yang mana bersifat ultra vires perusahaan dan peminjaman yang bersifat intra vires perusahaan tetapi di luar kewenangan direktur.

Ketentuan ayat (5) Pasal 180 dengan jelas mengatur bahwa utang yang timbul melebihi batas yang ditentukan dalam ayat (c) ayat (1) tidak sah kecuali pemberi pinjaman membuktikan bahwa ia meminjamkan uangnya di dengan itikad baik dan tanpa mengetahui telah terlampauinya batas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan pemberitahuan pengecualian baru-baru ini, tidak ada 464(E) Perusahaan Swasta yang dikecualikan untuk mematuhi seluruh ketentuan Pasal 180 Companies Act 2013, sehingga resolusi khusus tidak diperlukan untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan pasal 180.

### **Pinjaman Tidak Sah atau Ultra Vires**

Apabila suatu perusahaan meminjam tanpa wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal-pasal atau melebihi jumlah yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut,

maka hal itu merupakan pinjaman ultra vires. Segala perbuatan yang bersifat ultra vires terhadap perseroan adalah batal. Dalam hal ini kontrak menjadi batal dan pemberi pinjaman tidak dapat menuntut perusahaan atas pengembalian pinjamannya. Surat berharga yang diberikan untuk pinjaman ultra-vires juga tidak sah dan tidak berlaku. Pinjaman ultra vires bahkan tidak bisa disahkan dengan keputusan yang diambil perusahaan dalam rapat umum. Namun, ekuitas membantu pemberi pinjaman ketika hukum umum gagal melakukannya. Jika pemberi pinjaman telah membagi uangnya kepada perusahaan berdasarkan pinjaman ultra vires, dan oleh karena itu, tidak dapat menuntut pengembaliannya, atau memaksakan jaminan apa pun yang diberikan kepadanya, maka secara ekuitas ia mempunyai upaya hukum berikut:

- i. **Perintah Pengadilan dan Pemulihan:** Berdasarkan doktrin restitusi yang adil, ia dapat memperoleh perintah pengadilan asalkan ia dapat melacak dan mengidentifikasi uang yang dipinjamkan, dan properti apa pun yang telah dibeli oleh perusahaan dengan uang tersebut. Sekalipun uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman tidak dapat dilacak, pemberi pinjaman dapat menuntut pembayaran kembali jika dapat dibuktikan bahwa perusahaan telah memperoleh manfaat dari hal tersebut.
- ii. **Subrogasi:** Apabila uang pinjaman ultra vires telah digunakan untuk melunasi utang-utang sah perseroan, maka ia akan disubrogasi sampai kedudukan kreditur telah lunas dan sampai sejauh itu berhak memperoleh kembali utangnya dari perusahaan. Subrogasi diperbolehkan karena alasan sederhana yaitu apabila suatu utang yang halal telah dilunasi dengan pinjaman ultra vires, maka jumlah utang perseroan tetap sama. Dengan melakukan subrogasi terhadap pemberi pinjaman ultra vires, Pengadilan dapat melindunginya dari kerugian, sementara beban utang perusahaan tidak bertambah.
- iii. **Gugatan terhadap Direksi:** Dalam kasus pinjaman ultra vires, pemberi pinjaman mungkin dapat menuntut direktur karena pelanggaran jaminan wewenang, terutama jika direktur dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya [*Executors v. Himpheys* (1866) QBD 64].

#### **Peminjaman Intra vires tetapi di luar Ruang Lingkup Kewenangan Agen**

Perbedaan harus selalu dibuat antara kewenangan meminjam perusahaan dan kewenangan direksi untuk meminjam. Apabila direksi meminjam uang di luar kewenangnya dan peminjaman tersebut tidak bersifat ultra vires perusahaan, maka peminjaman tersebut disebut peminjaman Intra vires tetapi di luar Ruang Lingkup Kewenangan Agen. Perseroan akan bertanggung jawab atas peminjaman tersebut jika peminjaman tersebut berada dalam kewenangan direksi dan pemberi pinjaman bertindak dengan itikad baik atau jika transaksi tersebut telah disahkan oleh perseroan.

Dimana peminjaman tersebut bersifat intra vires perusahaan tetapi di luar kewenangan direksi misalnya. dimana pasal-pasalnya mengatur bahwa direktur hanya mempunyai kekuasaan sampai dengan Rp.100.000.000 dan persetujuan sebelumnya dari pemegang saham akan diperlukan untuk meminjam lebih dari Rp.100.000.000 setiap pinjaman melebihi Rp.100.000.000 tanpa persetujuan pemegang saham, yaitu pinjaman intra vires oleh perusahaan tetapi di luar wewenang direktur dapat diratifikasi oleh perusahaan dan

mengikat perusahaan. Perusahaan akan bertanggung jawab, apalagi jika uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan perusahaan. Di sini kedudukan hukumnya cukup jelas. Perusahaan mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk meminjam, tetapi wewenang direksi dibatasi oleh anggaran dasar perusahaan atau anggaran dasar, dan mereka telah melampauinya. Perusahaan dapat, jika dikehendaki, meratifikasi tindakan agen yang dalam hal ini pinjaman tersebut mengikat perusahaan dan pemberi pinjaman seolah-olah hal itu dibuat dengan wewenang perusahaan sejak awal.

Di sisi lain, perusahaan dapat menolak meratifikasi tindakan agen tersebut. Di sini prinsip-prinsip normal hak pilihan berlaku. Doktrin Manajemen Dalam Ruangan (juga dikenal sebagai aturan dalam *Royal British Bank v. Turquand* (1856) CI & B 327) akan melindungi pemberi pinjaman, asalkan dia dapat membuktikan bahwa dia memberikan uang tersebut dengan itikad baik. Pihak ketiga yang berhubungan dengan agen, mengetahui bahwa agen tersebut melampaui wewenangnya, tidak berhak mengambil tindakan terhadap prinsipal. Mengingat memorandum dan pasal-pasal tersebut merupakan dokumen publik, yang isinya dianggap diketahui oleh pihak ketiga, maka ia jelas tidak mempunyai hak untuk menuntut perusahaan jika tidak adanya kewenangan agen terlihat jelas dari membacanya. Namun pihak ketiga tidak terpengaruh oleh pembatasan rahasia atas wewenang agen, karena kurangnya wewenang tidak jelas dari dokumen publik dan pemberi pinjaman tidak dapat mengetahuinya dari sumber lain. Oleh karena itu, perusahaan akan bertanggung jawab.

### **Hukum Kasus**

Keputusan Yudisial yang berkaitan dengan peminjaman kuasa suatu perusahaan:

- i. 'Peminjaman' berarti pembayaran kembali pada suatu waktu dan dalam keadaan tertentu [Re. Rio Brasil Selatan (1905) 2 Bab. 78].
- ii. Apabila direksi menggadaikan harta benda perusahaan melebihi batas kewenangannya, maka bank pemberi pinjaman berhak untuk mempertahankan kepemilikan dan lembaga klaim sebelum dapat dipaksa untuk menyerahkan kepemilikan [Deonarayan Prasad Bhadani v. Bank of Baroda Ltd.(1957) 27 Kasus Com 223, 239 (Bom.)].
- iii. Perilaku para direksi, sebagai agen perusahaan, tidak dapat mempunyai pengaruh apa pun terhadap keabsahan pinjaman karena tidak ada agen yang mempunyai kapasitas melebihi prinsipalnya. Tidak ada agen yang dapat mempunyai kekuasaan tanpa adanya prinsipal. Oleh karena itu, jika pinjaman tersebut bersifat ultra vires bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakannya, maka pemberi pinjaman tidak mempunyai hak menurut hukum adat. Tidak ada hutang yang tercipta dan jaminan apa pun yang mungkin tercipta sehubungan dengan pinjaman tersebut juga tidak berlaku. Pemberi pinjaman tidak dapat menuntut perusahaan atas pelunasan pinjamannya. [Sinclair v. Brouguham (1914) 88 LJ Bab 465].
- iv. Kekuasaan suatu perusahaan untuk meminjam uang tersirat dalam kasus semua perusahaan dagang. [General Auction Estate Co. v. Swith (1891) Bab 432].
- v. Kekuasaan untuk meminjam uang tidak dapat tersirat [Baroness Wenlork v. River Dee (1885) 10 App Cas 354].

- vi. Apabila peminjaman yang dilakukan oleh direktur merupakan ultra vires kekuasaannya, maka dalam keadaan tertentu para direktur dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita pemberi pinjaman, berdasarkan jaminan tersirat yang diberikan oleh mereka, bahwa mereka mempunyai kekuasaan untuk meminjam [Pelaksana Firbank v. Humphreys, (1886) 18 QBD 54; Garrard v. James, 1925 Bab. 616].
- vii. Kadang-kadang terjadi bahwa kekuasaan untuk meminjam ada tetapi terbatas pada jumlah tertentu, dalam hal ini jika dalam satu transaksi ada kelebihan yang dipinjam, hanya kelebihannya saja yang menjadi ultra vires dan bukan seluruh transaksi [Deonarayan Prasad Bhadani v. Bank Baroda, (1957) 27 Kasus Com 223 (Bom)].
- viii. Persetujuan seluruh pemegang saham atas kelebihan pinjaman yang diberikan oleh direksi di luar kekuasaannya tetapi tidak ultra vires kekuasaan perusahaan akan cukup untuk memvalidasi kelebihan utang tersebut. [Sri Balasaraswathi Ltd. v. Parameswara Aiyar, (1956) 26 Com Kasus 298, 308: AIR 1957 Mad 122].
- ix. Jika peminjaman tersebut tidak sah, maka perusahaan akan bertanggung jawab untuk membayar kembali, jika terbukti bahwa uang tersebut telah masuk ke kas perusahaan [Lakshmi Ratan Cotton Mills Co. Ltd. v. J.K. Jute Mills Co. Ltd., (1957) 27 Com Kasus 660: AIR 1957 Semua 311].
- x. Dalam V.K.R.S.T Firm v. Oriental Investment Trust Ltd., AIR 1944 Mad 532 di bawah wewenang perusahaan, direktur pelaksanaannya meminjam sejumlah besar uang dan menyalahgunakannya. Perusahaan dianggap bertanggung jawab dengan menyatakan bahwa jika peminjaman berada dalam kewenangan perusahaan, pemberi pinjaman tidak akan berprasangka buruk hanya karena petugasnya telah menerapkan pinjaman untuk kegiatan yang tidak sah dengan ketentuan pemberi pinjaman tidak mengetahui penyalahgunaan yang dimaksudkan.
- xi. Dalam T.R. Pratt. (Bom) Ltd.v.E.D. Sassoon and Co. Ltd., (1936) 6 Com Cases 90, tidak ada batasan pinjaman untuk bisnis dalam memorandum perusahaan. Namun direksi tidak dapat meminjam melebihi batas modal saham yang ditempatkan perseroan tanpa persetujuan rapat umum. Direksi meminjam uang dari penggugat di luar kewenangannya. Dianggap bahwa uang yang dipinjamkan dan digunakan untuk kepentingan pemberi pinjaman baik untuk membayar utang-utangnya, atau untuk utang-utangnya, atau untuk usahanya yang sah, perusahaan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan bahwa agen tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hal tersebut. perusahaan yang akan meminjam. Ketika fakta-fakta ini terbukti, klaim atas dasar uang yang telah diterima dapat dipertahankan. Didapat juga bahwa berdasarkan asas hukum umum apabila seorang agen meminjam uang untuk seorang prinsipal tanpa seizin prinsipal, namun jika prinsipal mengambil manfaat dari uang yang dipinjamnya atau bila uang yang dipinjam tersebut telah masuk ke dalam kas pemilik. pokoknya, undang-undang menyiratkan janji untuk membayar kembali. Sehubungan dengan itu, terlihat bahwa tampaknya tidak ada undang-undang yang membuat prinsip ini tidak dapat diterapkan pada kasus perusahaan saham gabungan

dan bahkan dalam kasus di mana direktur atau agen pengelola telah meminjam uang tanpa ada izin dari perusahaan, jika telah digunakan untuk kepentingan perusahaan, maka perusahaan tidak dapat mengingkari kewajibannya untuk membayar.

- xii. Dalam *Equity Insurance Co. Ltd. v. Dinshaw & Co.*, AIR 1940 Oudh 202, dinyatakan bahwa “apabila agen pengelola suatu perusahaan yang tidak berwenang untuk meminjam, telah meminjam uang yang tidak diperlukan, juga tidak bonafid, dan juga tidak untuk kepentingan perseroan, maka perseroan tidak bertanggung jawab atas jumlah yang dipinjamkan”.
- xiii. Dalam *Suraj Babu v. Jaitly & Co.* AIR 1946 Semua 372, P & Co., adalah agen pengelola L & Co., yang sedang dalam likuidasi. P sang manajer meminjam sejumlah uang kepada J atas namanya sendiri. Dalam salah satu suratnya kepada J, dia menyatakan bahwa pinjaman tersebut untuk persyaratan L&Co. dan perusahaan tersebut benar-benar mendapatkan keuntungan. Disebutkan, tidak ada niat untuk mengikat perusahaan tersebut. “Fakta bahwa perusahaan memperoleh keuntungan saja tidak cukup untuk mengikat perusahaan”.
- xiv. Dalam *Krishnan Kumar Rohatgi dan Lainnya v. Bank Negara India dan Lainnya*, (1980) 50 Com Cases 722, perusahaan meminjam sejumlah Rs. 5 lakh dari Bank berdasarkan Surat Sanggup. Pelunasannya dijamin oleh seseorang dengan melaksanakan jaminan yang menguntungkan perusahaan. Perusahaan biasa melakukan pembayaran terhadap pinjaman dan surat promes biasanya diperbarui dari waktu ke waktu. Dalam tuntutan pemulihan, perusahaan berpendapat bahwa pro-note tersebut dilaksanakan oleh Ketua tanpa ada keputusan dari Dewan direksi yang memberi wewenang kepada Ketua untuk melaksanakan pro-note sebagaimana disyaratkan dalam Bagian 292(1)(c) dari Undang-undang tahun 1956 [Sesuai dengan pasal 179(1)(d) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013]. Menolak anggapan tersebut, Pengadilan Tinggi Patna memutuskan bahwa dalam kasus di mana direksi meminjam dana tanpa izin dari perusahaan dan jika uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan perusahaan, perusahaan tidak dapat melepaskan kewajibannya untuk membayar kembali. Berdasarkan asas-asas hukum yang umum, jika seorang agen meminjam uang untuk seorang prinsipal tanpa seizin dari prinsipal tetapi prinsipal mengambil manfaat dari uang yang dipinjamnya atau ketika uang yang dipinjam itu telah masuk ke dalam pundi-pundi prinsipal, maka undang-undang tersebut menyiratkan janji yang harus dibayar oleh prinsipal.

Pinjaman ultra vires bahkan tidak bisa disahkan dengan keputusan yang diambil perusahaan dalam rapat umum.

## 9.2 JENIS PINJAMAN

Suatu perusahaan menggunakan berbagai jenis pinjaman untuk membiayai operasinya. Berbagai jenis pinjaman secara umum dapat dikategorikan menjadi: 1) Pinjaman jangka panjang/pendek, 2) Pinjaman terjamin/tanpa jaminan, 3) Pinjaman Sindikasi/Bilateral, 4) Pinjaman Swasta/Negara.



- A. **Pinjaman Jangka Panjang:** Dana yang dipinjam untuk jangka waktu lima tahun atau lebih disebut sebagai pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang dilakukan untuk membiayai proyek baru atau untuk melakukan investasi modal besar, dll. Umumnya Pinjaman jangka panjang dilakukan dengan membebankan biaya pada Aset tetap perusahaan.
- B. **Pinjaman Jangka Pendek:** Dana yang perlu dipinjam untuk jangka waktu pendek, katakanlah untuk jangka waktu hingga satu tahun atau lebih disebut sebagai pinjaman jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Pinjaman jangka pendek umumnya dilakukan berdasarkan hipotesis saham dan debitur.
- C. **Pinjaman Jangka Menengah:** Jika dana yang akan dipinjam untuk jangka waktu antara dua sampai lima tahun, pinjaman tersebut disebut sebagai pinjaman jangka menengah. Bank komersial biasanya membiayai pembelian tanah, mesin, kendaraan, dll.
- D. **Pinjaman yang dijamin/tanpa jaminan:** Kewajiban hutang dianggap terjamin, jika kreditor mempunyai hak ganti rugi atas aset perusahaan berdasarkan kepemilikan atau sebelum tuntutan umum terhadap perusahaan.
- E. **Hutang tanpa jaminan terdiri dari kewajiban keuangan,** dimana kreditor tidak mempunyai hak untuk menggunakan aset perusahaan untuk memenuhi klaimnya.
- F. **Pinjaman sindikasi:** jika peminjam memerlukan fasilitas pinjaman yang besar atau canggih, fasilitas ini biasanya disediakan oleh sekelompok pemberi pinjaman yang dikenal sebagai sindikat berdasarkan perjanjian pinjaman sindikasi. Peminjam menggunakan satu perjanjian yang mencakup seluruh kelompok bank dan jenis fasilitas yang berbeda daripada melakukan serangkaian pinjaman terpisah, yang masing-masing memiliki syarat dan ketentuan berbeda.
- G. **Pinjaman bilateral:** adalah pinjaman yang dilakukan suatu perusahaan kepada bank/lembaga keuangan tertentu. Dalam jenis pinjaman ini, terdapat kontrak tunggal antara perusahaan dan peminjam.
- H. **Pinjaman swasta** terdiri dari kewajiban jenis pinjaman bank dimana perusahaan mengambil pinjaman dari bank/Lembaga keuangan.
- I. **Pinjaman publik:** adalah definisi umum yang mencakup semua instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan secara bebas di bursa umum atau di luar bursa, dengan sedikit pembatasan, jika ada, misalnya Surat Utang, Obligasi, dll.

#### **Pinjaman atas Keamanan Properti**

Kekuasaan meminjam meliputi kuasa memberi jaminan, yang dapat berupa hipotek, pembebanan, hipotesa, gadai, jaminan, gadai dan sebagainya. Kedudukan kreditor menjadi lebih aman manakala jaminan itu diberikan, karena ia tidak hanya dapat menuntut perusahaan sejumlah uang yang dipinjamkannya, tetapi ia juga dapat menegakkan jaminannya, yaitu menuntut bahwa harta benda yang ditagih adalah miliknya sepanjang jumlah yang menjadi haknya.

Pinjaman yang diambil oleh perusahaan dapat dijamin dengan salah satu dari berikut ini:

- a. Hipotek yang sah atas bagian tertentu dari propertinya;
- b. Hipotek yang adil dengan titipan akta kepemilikan;
- c. Hipotek atas barang bergerak;
- d. Penerbitan Obligasi;
- e. Menerbitkan Surat Sanggup dan wesel;
- f. Pembebanan atas modal yang tidak ditarik kembali;
- g. Biaya atas panggilan yang dilakukan namun tidak dibayar;
- h. Biaya mengambang atas aset perusahaan;
- i. Menerbitkan surat utang atau saham surat utang;
- j. Hipotek utang buku (tetapi bukan utang buku);
- k. Biaya atas kapal atau bagian apa pun di kapal;
- l. Biaya atas nama baik atau paten atau lisensi berdasarkan paten, atau merek dagang, atau hak cipta;
- m. Jaminan barang.

#### **Biaya atas Modal yang Tidak Dipanggil**

Suatu perusahaan tidak memiliki kewenangan tersirat untuk membebaskan modal sahamnya yang tidak ditarik dan suatu perusahaan dapat membebaskan modalnya yang tidak ditarik jika artikel atau memorandumnya mengizinkan perusahaan untuk membebankannya. Memorandum tersebut mungkin memberikan kekuasaan yang jelas untuk membebaskan modal yang tidak beralasan, atau kekuasaan tersebut mungkin begitu luas sehingga dapat disimpulkan implikasinya. Misalnya, dalam *Newton v. Debenture holders of Anglo-Australian Investment Co.*, (1895) A.C. 224, memorandum tersebut memberi wewenang kepada perusahaan untuk meminjam “dengan jaminan apa pun dari perusahaan”. Ada anggapan bahwa kekuasaan tersebut cukup luas untuk mencakup pungutan atas modal yang tidak beralasan. Akan tetapi, suatu perusahaan tidak dapat menggadaikan atau membebaskan bagian apa pun dari “modal cadangannya”, yaitu bagian (jika ada) dari modal sahamnya yang tidak dapat ditarik kembali kecuali jika perusahaan tersebut dibubarkan.

### **9.3 SURAT HUTANG**

Menurut Pasal 2(30) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, “surat utang” mencakup saham surat utang, obligasi, atau instrumen lain apa pun dari perusahaan yang membuktikan utang, baik yang merupakan beban atas aset perusahaan atau tidak; Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa istilah surat utang mencakup surat utang yang dijamin dan tidak dijamin.

#### **Jenis Surat Hutang**

Surat utang umumnya diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan:

- a. Konvertibilitas Instrumen.
- b. Keamanan Instrumen.
- c. Kemampuan penebusan.
- d. Pendaftaran Instrumen

Berdasarkan konvertibilitasnya, Surat Utang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

- i. **Surat Utang Non Konversi (NCD):** Instrumen ini mempertahankan karakter hutang dan tidak dapat dikonversi menjadi saham ekuitas.
- ii. **Surat Utang yang Dapat Dikonversi Sebagian (PCD):** Sebagian dari instrumen ini dikonversi menjadi saham Ekuitas di masa depan atas pemberitahuan penerbit. Penerbit memutuskan rasio konversi. Hal ini biasanya diputuskan pada saat berlangganan.
- iii. **Surat Utang yang Dapat Dikonversi Sepenuhnya (FCD):** Surat utang ini dapat dikonversi sepenuhnya menjadi saham Ekuitas atas pemberitahuan penerbit. Rasio konversi ditentukan oleh penerbit. Setelah konversi, investor menikmati status yang sama dengan pemegang saham biasa perusahaan.
- iv. **Surat Utang Konversi Opsional (OCD):** Investor mempunyai opsi untuk mengkonversi surat utang ini menjadi saham dengan harga yang ditentukan oleh penerbit/disepakati pada saat penerbitan.

Berdasarkan Jaminannya, surat utang diklasifikasikan menjadi:

- i. **Surat Utang Terjamin:** Instrumen ini dijamin dengan pembebanan atas aset tetap perusahaan penerbit. Jadi jika penerbit gagal membayar pokok atau bunganya, asetnya dapat dijual untuk melunasi kewajibannya kepada investor. Pasal 71(3) Companies Act, 2013 mengatur bahwa surat hutang yang dijamin dapat diterbitkan oleh perusahaan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui peraturan.
- ii. **Surat Utang Tanpa Jaminan:** Instrumen ini tidak dijamin dalam arti jika penerbit gagal membayar bunga atau jumlah pokok, maka investor harus bersama dengan kreditur tanpa jaminan lainnya dari perusahaan, mereka juga dikatakan sebagai surat hutang telanjang.

Berdasarkan Penebusannya, surat utang diklasifikasikan menjadi:

- i. **Surat Utang yang Dapat Ditebus:** Ini mengacu pada surat utang yang diterbitkan dengan syarat bahwa surat utang tersebut akan ditebus pada tanggal yang telah ditentukan atau berdasarkan permintaan, atau setelah pemberitahuan, atau berdasarkan sistem penarikan berkala. Obligasi pada umumnya dapat ditebus dan pada saat penebusan, obligasi ini dapat diterbitkan kembali atau dibatalkan. Orang yang telah menerbitkan kembali surat utang tersebut mempunyai hak dan prioritas yang sama seolah-olah surat utang tersebut tidak pernah ditebus.
- ii. **Surat Utang Abadi atau Tidak Dapat Ditebus:** Surat utang yang tidak mempunyai waktu tetap bagi perusahaan untuk membayar kembali uangnya, merupakan surat utang yang tidak dapat ditebus. Pemegang surat utang tidak dapat meminta pembayaran selama perusahaan tersebut masih mampu bertahan dan tidak melakukan wanprestasi dalam melakukan pembayaran bunga. Namun semua surat utang, baik yang dapat ditebus atau tidak dapat ditebus, menjadi hutang pada perusahaan yang akan dilikuidasi. Namun, setelah berlakunya Companies Act, 2013,

kini perusahaan tidak bisa menerbitkan surat utang yang bersifat abadi atau tidak dapat ditebus.

Berdasarkan Pendaftarannya, surat utang dapat diklasifikasikan menjadi

- i. **Surat Utang Terdaftar:** Surat utang terdaftar dibuat atas nama orang tertentu, yang namanya tercantum pada sertifikat surat utang dan didaftarkan oleh perseroan sebagai pemegangnya dalam Daftar pemegang surat utang. Obligasi tersebut dapat dialihkan dengan cara yang sama seperti saham melalui instrumen transfer yang bermaterai dan ditandatangani serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Bagian 56 Companies Act, 2013.
- ii. **Surat utang atas pembawa:** Sebaliknya, surat utang atas pembawa, dibuat untuk pemegangnya, dan merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan, sehingga dapat dialihkan hanya dengan penyerahan seperti waran saham. Orang yang menerima pengalihan surat utang atas tanggungan menjadi “pemegang pada waktunya” dan kecuali terbukti sebaliknya, berhak menerima dan memperoleh kembali pokok dan bunga yang timbul darinya. [Calcutta Safe Deposit Co. Ltd. v. Ranjit Mathuradas Sampat (1971) 41 Com Kasus 1063].

#### **Klausul Pari Passu dalam hal Surat Utang**

Obligasi biasanya diterbitkan dalam satu seri dengan klausa pari passu dan hal ini berarti bahwa obligasi tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam hal jaminan dan jika jaminan tersebut diberlakukan, jumlah yang direalisasikan akan dibagi secara prorata, yaitu dilepaskan dengan tarif tertentu. Jika terjadi kekurangan aset, maka aset tersebut akan berkurang secara proporsional. Ungkapan ‘pari passu’ menyiratkan langkah yang sama, perlakuan yang sama, kecepatan yang sama, atau setara. Apabila dikatakan bahwa surat utang yang sudah ada akan diterbitkan dengan klausul pari passu, berarti tidak ada perbedaan antara surat utang yang lama dan yang baru.

Jika kata pari passu tidak digunakan, maka surat utang itu akan dibayar sesuai dengan tanggal penerbitannya, dan jika semuanya diterbitkan pada hari yang sama, maka akan dibayar menurut urutan nomornya. Namun demikian, suatu perusahaan tidak dapat menerbitkan surat utang seri baru sehingga dapat diperingkat pari passu dengan seri sebelumnya, kecuali wewenang untuk melakukan hal tersebut secara tegas dicadangkan dan terkandung dalam surat utang seri sebelumnya.

#### **Saham Surat Utang**

Sebuah perusahaan, alih-alih menerbitkan surat utang, yang masing-masing merupakan utang yang terpisah dan berbeda, dapat meningkatkan satu dana pinjaman agregat atau saham gabungan yang dikenal sebagai 'saham surat utang'. Oleh karena itu, saham debenture adalah modal pinjaman yang dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan demi kenyamanan. Alih-alih setiap pemberi pinjaman mempunyai obligasi atau hipotek terpisah, ia mempunyai sertifikat yang memberinya hak atas sejumlah tertentu yang merupakan bagian dari satu pinjaman besar. Biasanya dijamin dengan akta perwalian. Seperti dalam kasus saham, seseorang dapat mengambil bagian, atau mentransfer jumlah berapa pun, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Saham debenture adalah hutang itu sendiri, dan sertifikat

saham debenture memberikan bukti hak milik atau kepentingan pemegang hutang tersebut. Debenture adalah dokumen yang melengkapi bukti hutang. Saham surat utang harus dibayar penuh, sedangkan surat hutang mungkin dibayar penuh atau tidak.

Perbedaan antara Debenture dan Debenture Stock. Debenture adalah deskripsi suatu instrumen, sedangkan 'debenture stock' adalah deskripsi hutang atau jumlah yang dijamin dengan suatu instrumen. Dalam kata-kata Lord LINDLEY, ini adalah “modal pinjaman yang dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan demi kenyamanan”.

Perbedaan antara Debenture dan Pinjaman – Debenture berarti dokumen yang menciptakan atau mengakui suatu hutang. Suatu pinjaman menimbulkan hak pada kreditur untuk meminta pembayaran kembali, dan hakikat utang adalah kewajiban debitur untuk membayar kembali uangnya [Ram Ratan Karmarkar v. Amulya Charan Karmarkar, 56 CWN 728 di hal. 729].

**Tabel 9.1 Perbedaan Antara Surat Utang dan Saham**

No.	Surat hutang	Saham
1	Hutang merupakan pinjaman.	Saham merupakan bagian dari modal suatu perusahaan.
2	Pemegang surat utang adalah kreditor.	Perusahaan pemegang saham. adalah anggota/pemilik dari
3	Pemegang surat utang mendapat Bunga tetap yang lebih diprioritaskan daripada dividen.	Pemegang saham mendapat dividen dengan tingkat bunga yang bervariasi.
4	Surat utang umumnya membebankan biaya pada aset perusahaan.	Saham tidak membebankan biaya seperti itu.
5	Surat utang dapat diterbitkan dengan harga diskon tanpa batasan.	Saham tidak dapat diterbitkan dengan harga diskon.
6	Tingkat bunga ditetapkan dalam kasus surat hutang.	Sedangkan pada saham ekuitas, dividennya bervariasi dari tahun ke tahun tergantung pada laba perusahaan dan keputusan direksi untuk mengumumkan dividen atau tidak.
7	Hak suara pemegang utang. tidak punya	Pemegang saham menikmati hak memilih.
8	Bunga surat utang tetap dibayarkan meskipun tidak ada keuntungan, bahkan jika modalnya keluar.	Dividen dapat dibayarkan kepada pemegang saham hanya dari keuntungan perusahaan dan bukan sebaliknya.
9	Bunga yang dibayarkan atas surat hutang adalah pengeluaran bisnis	Dividen tidak diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai pengeluaran bisnis.

	dan pengurangan keuntungan yang diperbolehkan.	
10	Pengembalian penjatahan tidak diperlukan untuk penjatahan surat hutang.	Pengembalian penjatahan dalam e-Formulir No. 2 diajukan untuk penjatahan saham.

#### 9.4 KERANGKA PERATURAN UNTUK SAHAM BERSIFAT UTANG

- (a) Peraturan SEBI (Penerbitan Modal dan Persyaratan Pengungkapan), 2009
- (b) Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015.
- (c) Peraturan SEBI (Penerbitan dan Pencatatan Saham Bersifat Utang), 2008
- (d) Peraturan SEBI (Penawaran Umum dan Pencatatan Instrumen Hutang yang Disekuritisasi), 2008
- (e) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013
- (f) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014.

##### (a) Peraturan SEBI (ICDR) 2009

Berdasarkan Peraturan SEBI (ICDR) tahun 2009, “surat berharga tertentu” berarti saham ekuitas dan surat berharga yang dapat dikonversi. Yang dimaksud dengan “surat berharga yang dapat dikonversi” adalah suatu surat berharga yang dapat dikonversi atau ditukarkan dengan saham penerbit di kemudian hari, dengan atau tanpa pilihan dari pemegang surat berharga tersebut dan termasuk instrumen utang yang dapat dikonversi dan saham preferen yang dapat dikonversi. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan ini mengenai Saham Ekuitas juga berlaku untuk penerbitan instrumen hutang yang dapat dikonversi oleh publik.

Selain itu, penerbit instrumen utang konversi harus mematuhi hal-hal berikut.

- (a) memperoleh peringkat kredit dari satu atau lebih lembaga pemeringkat kredit;
- (b) menunjuk satu atau lebih wali surat utang sesuai dengan ketentuan Pasal 117B Companies Act, 1956 [pasal 71(5) baru dari Companies Act, 2013] dan Peraturan Dewan Sekuritas dan Bursa India (Debenture Trustees), 1993 ;
- (c) membuat cadangan pelunasan surat utang sesuai dengan ketentuan Pasal 117C Undang-undang Perusahaan tahun 1956 [pasal 71(4) baru Undang-undang Perusahaan tahun 2013]
- (d) jika penerbit mengusulkan untuk membuat pembebanan atau jaminan atas asetnya sehubungan dengan instrumen utang konversi yang dijamin, maka penerbit harus memastikan bahwa:
  - aset tersebut cukup untuk melunasi jumlah pokok sepanjang waktu;
  - aset tersebut bebas dari beban apa pun;
  - apabila jaminan atas aset tersebut telah diberikan untuk kepentingan lembaga keuangan atau bank atau penerbitan instrumen utang yang dapat dikonversi diusulkan untuk dijamin dengan pembuatan jaminan atas tanah sewa, persetujuan dari lembaga keuangan, bank, atau pemberi sewa tersebut untuk sementara waktu

atau biaya pari passu telah diperoleh dan diserahkan kepada wali amanat surat utang sebelum pembukaan penerbitan;

- jaminan/penjaminan aset diperoleh setelah dikurangi kewajiban yang mempunyai beban pertama/sebelumnya, dalam hal instrumen utang yang dapat dikonversi dijamin dengan beban kedua atau berikutnya.

Penerbit harus menebus instrumen utang konversi sesuai dengan dokumen penawaran. Peraturan ini juga mengatur tentang Roll over atas bagian yang tidak dapat dikonversikan dari sebagian instrumen utang yang dapat dikonversi.

#### **Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015**

Peraturan tersebut mencakup aspek mekanisme keterbukaan di bursa efek yang bersifat rutin dan non-rutin serta kepatuhan pencatatan lainnya termasuk aspek tata kelola perusahaan.

#### **Peraturan SEBI (Penerbitan dan Pencatatan Efek Bersifat Utang), 2008**

Peraturan ini mengatur kepatuhan terhadap instrumen utang yang tidak dapat dikonversi dan berlaku untuk (a) Penerbitan efek utang secara publik dan (b) pencatatan efek utang yang diterbitkan melalui penerbitan publik atau penempatan pribadi pada bursa efek yang diakui. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek yang meliputi pengajuan dokumen penawaran, keterbukaan, mekanisme penemuan harga melalui bookbuilding dan aspek isu publik rutin lainnya.

#### **Peraturan SEBI (Penawaran Umum dan Pencatatan Instrumen Hutang yang Disekuritisasi) 2008**

Sekuritisasi adalah proses konversi aset yang ada atau arus kas masa depan menjadi surat berharga. Dengan kata lain, sekuritisasi berkaitan dengan konversi aset yang tidak dapat dipasarkan menjadi aset yang dapat dipasarkan. Instrumen Hutang yang Disekuritisasi berarti setiap sertifikat atau instrumen dengan nama apa pun, dari sifat yang disebutkan dalam sub-klausul (yaitu) ayat (h) Bagian 2 SCRA. Peraturan ini didasarkan pada prinsip dan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, biaya transaksi, kebijakan persaingan, keahlian profesional lembaga pemeringkat kredit, pengungkapan dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

#### **Ketentuan Undang-Undang Perusahaan 2013- Penerbitan Surat Utang**

Penerbitan Surat Utang harus disetujui melalui resolusi khusus Pasal 71(1) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat menerbitkan surat utang dengan opsi untuk mengubah surat utang tersebut menjadi saham, baik seluruhnya atau sebagian pada saat penebusan. Penerbitan surat utang dengan opsi untuk mengubah surat utang tersebut menjadi saham, seluruhnya atau sebagian, harus disetujui melalui keputusan khusus yang diambil dalam rapat umum.

#### **Tidak ada surat utang yang mempunyai hak suara**

Pasal 71(2) menyatakan bahwa tidak ada perusahaan yang boleh menerbitkan surat hutang yang mempunyai hak suara. Obligasi yang Dijamin untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan Pasal 71(3) menyatakan bahwa Surat utang yang dijamin dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang

ditentukan. Peraturan 18(1) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014, mengatur ketentuan berikut;

- (2) Perseroan tidak boleh menerbitkan surat hutang dengan jaminan, kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -
  - (a) Penerbitan surat utang yang dijamin dapat dilakukan, dengan syarat tanggal penebusannya tidak lebih dari sepuluh tahun sejak tanggal penerbitannya. Perusahaan yang menyelenggarakan proyek infrastruktur dapat menerbitkan surat utang yang dijamin untuk jangka waktu lebih dari sepuluh tahun tetapi tidak lebih dari tiga puluh tahun.
  - (b) Penerbitan surat utang tersebut harus dijamin dengan membuat suatu pembebanan, atas harta benda atau kekayaan perseroan, yang nilainya cukup untuk membayar kembali jumlah surat utang dan bunganya.
  - (c) Perseroan harus menunjuk Wali Amanat Surat Utang sebelum diterbitkannya prospektus atau surat penawaran pemesanan pembelian surat utangnya dan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah penjatahan surat utang tersebut, menandatangani akta perwalian surat utang untuk melindungi kepentingan pemegang surat utang.
  - (d) aminan atas surat-surat utang dengan cara penagihan atau hipotek diperlakukan demi kepentingan wali amanat surat utang di harta bergerak tertentu milik perseroan (yang tidak bersifat gadai) atau harta tak bergerak tertentu dimana pun lokasinya, atau kepentingan apa pun yang ada di dalamnya.

Dalam hal perusahaan keuangan non-bank, tagihan atau hipotek dapat dibuat atas barang bergerak apa pun. Lebih jauh lagi, dalam hal penerbitan surat utang oleh perusahaan Pemerintah yang dijamin sepenuhnya dengan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian atau keduanya, tidak ada persyaratan untuk pembuatan biaya berdasarkan sub-aturan ini. Jika ada pinjaman yang diambil oleh anak perusahaan dari bank atau lembaga keuangan mana pun, beban atau hipotek juga dapat dibebankan pada properti atau aset perusahaan induk.

#### **Pembuatan rekening cadangan penebusan surat hutang**

Pasal 71(4) menyatakan bahwa ketika surat utang diterbitkan oleh suatu perusahaan berdasarkan bagian ini, perusahaan tersebut harus membuat rekening cadangan penebusan surat utang dari keuntungan perusahaan yang tersedia untuk pembayaran dividen dan jumlah yang dikreditkan ke rekening tersebut tidak boleh digunakan oleh perusahaan kecuali pelunasan surat hutang.

Peraturan 18 (7) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 mengatur ketentuan berikut:

Perusahaan akan membuat Cadangan Penebusan Surat Utang untuk tujuan penebusan surat hutang, sesuai dengan ketentuan yang diberikan di bawah ini-

- (a) Cadangan Penebusan Surat Utang akan dibuat dari keuntungan perusahaan yang tersedia untuk pembayaran dividen.



- (b) Perusahaan wajib membuat Debenture Redemption Reserve (DRR) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- PRB tidak diperlukan untuk surat utang yang diterbitkan oleh All India Financial Institutions (AIFIs) yang diatur oleh Reserve Bank of India dan Perusahaan Perbankan baik untuk surat utang publik maupun swasta. Bagi Lembaga Keuangan (FI) lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (72) pasal 2 Companies Act, 2013, PRB akan berlaku juga bagi NBFC yang terdaftar di RBI.
  - Untuk NBFC yang terdaftar di RBI berdasarkan Pasal 45-IA Undang-Undang RBI (Amandemen), 1997, dan untuk perusahaan pembiayaan perumahan yang terdaftar di bank perumahan nasional] 'kecukupan' PRB adalah 25% dari nilai obligasi beredar yang diterbitkan melalui penerbitan publik sesuai dengan Peraturan SEBI (Penerbitan dan Pencatatan Efek Bersifat Utang), tahun 2008, dan PRB tidak diperlukan dalam kasus obligasi yang ditempatkan secara privat.
  - Untuk perusahaan lain termasuk perusahaan manufaktur dan infrastruktur, kecukupan PRB adalah sebesar 25% dari nilai surat utang yang beredar yang diterbitkan melalui penerbitan publik sesuai dengan SEBI (Penerbitan dan Pencatatan Efek Bersifat Utang), Peraturan 2008 dan juga 25% PRB. diperlukan dalam kasus surat hutang yang ditempatkan secara pribadi oleh perusahaan tercatat. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak tercatat (unlisted) yang menerbitkan surat utang dengan basis private penempatan, DRR akan sebesar 25% dari nilai surat utang yang beredar.
  - Dengan ketentuan bahwa apabila suatu perusahaan bermaksud untuk menebus surat utangnya sebelum waktunya, maka perusahaan tersebut dapat menyediakan transfer jumlah tersebut ke dalam Cadangan Penebusan Surat Utang sebagaimana diperlukan untuk pelunasan surat utang tersebut meskipun jumlahnya melebihi batas yang ditentukan dalam sub-peraturan ini.
- (c) setiap perusahaan yang diwajibkan untuk membuat Cadangan Penebusan Surat Utang, pada atau sebelum tanggal 30 bulan April setiap tahunnya, harus melakukan investasi atau penyeteroran, tergantung keadaannya, dalam jumlah yang tidak kurang dari lima belas persen, dari jumlah kekayaannya. surat hutang yang jatuh tempo pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 bulan Maret tahun berikutnya, dengan salah satu atau lebih cara berikut, yaitu:
- Dalam simpanan pada bank terjadwal mana pun, bebas dari biaya atau hak gadai apa pun;
  - Dalam surat berharga yang tidak terbebani milik pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian mana pun;
  - Dalam sekuritas tidak terbebani yang disebutkan dalam sub-klausul (a) sampai (d) dan (ee) pasal 20 indian trusts act, 1882;
  - Dalam obligasi tidak terbebani yang diterbitkan oleh perusahaan lain mana pun yang diberitahukan berdasarkan sub-klausul (f) pasal 20 indian trusts act, 1882;

- Jumlah yang diinvestasikan atau disetorkan sebagaimana di atas tidak boleh digunakan untuk tujuan apa pun selain untuk penebusan surat utang yang jatuh tempo dalam tahun yang disebutkan di atas: dengan ketentuan bahwa jumlah yang tersisa yang diinvestasikan atau disetorkan, tergantung keadaannya, tidak akan sewaktu-waktu jatuh di bawah lima belas persen dari jumlah surat utang yang jatuh tempo pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 bulan maret tahun itu;
- (d) Dalam hal surat utang yang dapat dikonversi sebagian, Cadangan Penebusan Surat Utang akan dibuat sehubungan dengan bagian penerbitan surat utang yang tidak dapat dikonversi sesuai dengan sub-peraturan ini.
- (e) Jumlah yang dikreditkan pada Cadangan Penebusan Surat Utang tidak boleh digunakan oleh perseroan kecuali untuk tujuan pelunasan surat utang.

### **Penunjukan Wali Amanat Surat Utang**

Pasal 71(5) menyatakan bahwa suatu perseroan tidak boleh menerbitkan prospektus atau mengajukan penawaran atau undangan kepada masyarakat atau kepada para anggotanya yang melebihi lima ratus untuk pemesanan surat utangnya, kecuali perseroan, sebelum penerbitan atau penawaran tersebut, telah menunjuk salah satu atau lebih banyak wali surat utang dan syarat-syarat yang mengatur penunjukan wali tersebut harus ditentukan.

Peraturan 18 (2) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 mengatur ketentuan berikut. Perusahaan akan menunjuk wali surat utang berdasarkan ayat (5) pasal 71, setelah memenuhi ketentuan berikut, yaitu:

- (a) nama-nama wali amanat surat utang harus dicantumkan dalam surat penawaran yang mengundang pemesanan surat utang dan juga dalam semua pemberitahuan berikutnya atau komunikasi lain yang dikirimkan kepada pemegang surat utang;
- (b) sebelum penunjukan wali atau wali surat utang, persetujuan tertulis harus diperoleh dari wali amanat atau wali amanat yang diusulkan untuk ditunjuk dan pernyataan tentang hal itu harus dicantumkan dalam surat penawaran yang diterbitkan untuk mengundang pemesanan pembelian surat utang;
- (c) Seseorang tidak boleh ditunjuk sebagai wali amanat surat hutang, jika dia mempunyai saham yang menguntungkan dalam perusahaan yang merupakan promotor, direktur, atau personel manajerial utama, atau pejabat lain, atau karyawan perusahaan atau perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan asosiasinya mempunyai hak manfaat atas uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan selain dari imbalan yang harus dibayarkan kepada wali amanat surat utang berhutang kepada perusahaan, atau anak perusahaannya atau perusahaan induk atau perusahaan asosiasinya atau anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut telah memberikan jaminan sehubungan dengan utang pokok yang dijamin dengan surat utang atau bunga yang terkait dengannya mempunyai hubungan keuangan dengan perusahaan sebesar dua persen. atau lebih dari peredaran kotor atau penghasilan totalnya atau lima puluh lakh rupee atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan, mana saja yang lebih rendah, selama dua tahun fiskal sebelumnya atau selama tahun finansial berjalan adalah

kerabat dari promotor mana pun atau siapa pun yang bekerja di perusahaan sebagai direktur atau personel manajerial utama.

- (d) Dewan dapat mengisi setiap lowongan yang ada di kantor wali amanat, namun jika lowongan tersebut terus berlanjut, wali atau wali yang tersisa, jika ada, dapat bertindak. Apabila kekosongan tersebut disebabkan oleh pengunduran diri wali amanat surat utang, maka kekosongan tersebut hanya dapat diisi dengan persetujuan tertulis dari mayoritas pemegang surat utang.
- (e) setiap wali amanat surat utang dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya hanya jika hal itu disetujui oleh pemegang tidak kurang dari tiga per empat nilai surat utang yang beredar, pada rapat mereka.

### **Tugas wali surat utang**

Pasal 71(6) Wali amanat surat utang harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan pemegang surat utang dan mengatasi keluhan mereka sesuai dengan peraturan yang mungkin ditentukan. Peraturan 18(3) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014, mengatur ketentuan berikut ini akan menjadi tugas setiap wali surat utang untuk:

- Meyakinkan dirinya sendiri bahwa surat penawaran tidak memuat suatu hal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat penerbitan surat utang atau dengan akta perwalian;
- Meyakinkan dirinya sendiri bahwa perjanjian-perjanjian dalam akta perwalian tidak merugikan kepentingan pemegang surat utang;
- Meminta laporan status atau kinerja berkala dari perusahaan;
- Segera mengkomunikasikan kepada pemegang surat utang mengenai wanprestasi, jika ada, sehubungan dengan pembayaran bunga atau penebusan surat utang dan tindakan yang diambil oleh wali amanat untuk hal tersebut;
- Menunjuk seorang calon direktur di dewan perusahaan jika -
  - Dua kali berturut-turut gagal membayar bunga kepada pemegang surat utang; atau
  - Kegagalan dalam menciptakan jaminan untuk surat utang; atau
  - Gagal bayar pelunasan surat utang.
- Memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran apa pun terhadap ketentuan penerbitan surat utang atau perjanjian dalam akta perwalian dan mengambil langkah-langkah wajar yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut;
- Segera memberitahukan kepada pemegang surat utang apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan penerbitan surat utang atau perjanjian dalam akta perwalian;
- Memastikan penerapan persyaratan mengenai penciptaan jaminan atas surat utang, jika ada, dan cadangan pelunasan surat utang;
- Memastikan bahwa aset perusahaan yang menerbitkan surat utang dan penjamin, jika ada, cukup untuk melunasi bunga dan jumlah pokok setiap saat dan bahwa aset tersebut bebas dari beban lain apa pun kecuali yang secara khusus disetujui oleh pemegang surat utang;
- Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam hal jaminan dapat dilaksanakan;

- Meminta laporan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang-
- Mengambil langkah-langkah untuk menyelenggarakan rapat para pemegang surat utang jika dan ketika rapat tersebut perlu diadakan;
- Memastikan bahwa surat utang telah dikonversi atau ditebus sesuai dengan ketentuan penerbitan surat utang;
- Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang surat utang dan melakukan semua tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan keluhan para pemegang surat utang.

#### **Klausul pengecualian dalam akta perwalian**

Pasal 71(7) menyatakan bahwa ketentuan apa pun yang terkandung dalam akta perwalian untuk menjamin penerbitan surat utang, atau dalam kontrak apa pun dengan pemegang surat utang yang dijamin dengan akta perwalian, akan batal sepanjang hal tersebut mempunyai dampak pengecualian. walinya dari, atau memberikan ganti rugi kepadanya terhadap, tanggung jawab apa pun atas pelanggaran kepercayaan, jika ia gagal menunjukkan tingkat kehati-hatian dan uji tuntas yang diperlukan darinya sebagai wali, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam akta perwalian yang memberinya kekuasaan apa pun, otoritas atau kebijaksanaan. Tanggung jawab wali amanat surat utang harus tunduk pada pengecualian yang disepakati oleh mayoritas pemegang surat utang yang memegang tidak kurang dari tiga perempat nilai total surat utang pada rapat yang diadakan untuk tujuan tersebut. Pasal 71(12) menyatakan bahwa kontrak dengan perusahaan untuk mengambil dan membayar surat hutang perusahaan dapat dilaksanakan dengan keputusan untuk pelaksanaan tertentu.

#### **Hukum Kasus**

##### **Pengumuman Yudisial tentang Surat Utang**

Jenis dokumen berikut ini telah dianggap diperlakukan sebagai surat hutang:

- (A) Hipotek sah atas tanah hak milik dan hak sewa [Knightsbridge Estates Trust Ltd. v. Byrne, 1940 AC 613: (1940) 2 Semua 401];
- (B) Serangkaian obligasi pendapatan dimana pinjaman kepada perusahaan hanya dapat dibayar kembali dari keuntungannya [Lemon v. Austin Friars Investment Trust Ltd. 1926 Ch 1 (CA)];
- (C) Surat yang digunakan perusahaan untuk membayar pinjaman tetapi tidak memberikan jaminan [British India Steam Navigation Co. v. IRC, (1881) 7 QBD 165];
- (D) Tanda terima atau sertifikat atas titipan yang dilakukan pada suatu perusahaan (selain bank) ketika titipan tersebut dibayar kembali setelah jangka waktu tertentu setelah dilakukan, [United Dominions Trust Ltd. v. Kirkwood, (1966) 2 QB 43].
- (E) Definisi surat utang sangat luas sehingga mencakup jaminan apa pun dari suatu perusahaan, baik yang merupakan pembebanan atas aset perusahaan atau tidak [Bdk. Pearl Assurance Co. Ltd. v. Dewan Gas West Midlands, (1950) 2 Semua ER 844 (ChD)].

## 9.5 DAFTAR PEMEGANG DEBENTURES

Pasal 88(1)(b) Companies Act, 2013 mewajibkan setiap perusahaan untuk menyimpan daftar pemegang surat utang. Daftar pemegang surat utang juga harus memuat indeks nama-nama yang tercantum di dalamnya. Daftar tersebut harus dalam bentuk yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan memuat rincian yang ditentukan. Selanjutnya Pemerintah Pusat dapat menetapkan daftar terpisah untuk setiap jenis surat utang. Pendaftaran dapat ditutup oleh perusahaan setelah memberikan pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya melalui iklan untuk jangka waktu tidak lebih dari 45 hari dalam setahun tetapi tidak lebih dari 30 hari sekaligus. Namun, Dewan Sekuritas dan Bursa dapat menetapkan jangka waktu pemberitahuan yang lebih singkat bagi perusahaan tercatat atau perusahaan yang ingin mencatatkan efeknya sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pasal 94(2), daftar dan indeksnya, kecuali jika ditutup berdasarkan ketentuan Undang-undang, terbuka untuk diperiksa oleh anggota dan pemegang surat utang, pemegang jaminan lain atau pemilik manfaat selama jam kerja tanpa pembayaran biaya apa pun. dan oleh orang lain mana pun dengan pembayaran biaya nominal.

### **Perbaikan Terbuka Untuk Pemegang Debentures**

Berdasarkan Ayat (8) Pasal 71, perusahaan terikat untuk membayar bunga dan menebus surat hutang sesuai dengan syarat dan ketentuan penerbitannya. Berdasarkan Ayat (10) dari pasal 71, jika suatu perusahaan gagal menebus surat utang pada tanggal jatuh temponya atau gagal membayar bunga atas surat utang tersebut pada saat jatuh tempo, maka Pengadilan dapat, berdasarkan penerapan salah satu atau seluruh surat utang tersebut. pemegang surat utang, atau wali surat utang dan, setelah mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan, mengarahkan, berdasarkan perintah, perusahaan untuk segera menebus surat utang tersebut dengan pembayaran pokok dan bunga yang harus dibayar. Ayat (11) dari pasal 71 mengatur bahwa jika ada kelalaian yang dilakukan dalam memenuhi perintah Pengadilan berdasarkan bagian ini, setiap pejabat perusahaan yang melakukan kelalaian akan dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun. tahun atau denda yang tidak kurang dari dua lakh rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee, atau keduanya.

Pemulihan ini tersedia bagi pemegang surat utang baik yang dijamin maupun tidak. Setiap pemegang hutang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengeluarkan perintah pembayaran kepada perusahaan yang telah gagal bayar. Pengadilan harus, ketika mengeluarkan perintah kepada perusahaan, mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan kegagalannya dalam menebus surat utang dan perintah Pengadilan harus menyebutkan cara-cara dan sarana-sarana untuk menebus surat utang oleh perusahaan.

Selain itu, Pasal 164(2)(b) menerapkan diskualifikasi terhadap direktur suatu perusahaan yang gagal melunasi surat utangnya pada tanggal jatuh tempo dan kegagalan tersebut berlanjut selama satu tahun atau lebih. Orang tersebut tidak berhak untuk diangkat kembali sebagai direktur perusahaan tersebut atau diangkat menjadi direktur perusahaan

publik lainnya untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal perusahaan gagal melunasi surat utangnya.

Kedua, jumlah surat utang tanpa jaminan adalah simpanan berdasarkan Pasal 73 Undang-undang. Pasal 186(8) menetapkan bahwa tidak ada perusahaan, yang telah gagal membayar kembali simpanan apa pun yang diterima sebelum atau setelah dimulainya Companies Act, 2013 atau dalam pembayaran bunga atas hal tersebut, boleh memberikan pinjaman apa pun atau memberikan jaminan atau memberikan jaminan apa pun atau membuat akuisisi sampai gagal bayar tersebut masih ada.

### **OBLIGASI ASING**

Perusahaan India, dengan persetujuan Kementerian Keuangan, dapat menerbitkan American Depository Receipts/Global Depository Receipts/ Foreign Valuta Asing Convertible Bonds. Dalam hal ada penawaran obligasi konversi mata uang asing atau obligasi mata uang asing yang diterbitkan sesuai dengan Skema Obligasi Konversi Mata Uang Asing dan Saham Biasa (Melalui Mekanisme Penerimaan Penyimpanan), 1993 atau peraturan atau arahan yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India, ketentuan dari Peraturan 18 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 yang berkaitan dengan surat utang tidak berlaku kecuali ditentukan lain dalam Skema atau peraturan atau arahan tersebut.

## **9.6 TREN TERKINI DALAM PEMBIAYAAN HUTANG PERUSAHAAN**

Instrumen yang digunakan oleh sektor korporasi untuk mengumpulkan dana dipilih berdasarkan:

- (iv) Preferensi investor terhadap instrumen tertentu;
- (v) kerangka peraturan, dimana di bawah perusahaan harus menerbitkan jaminan.

Surat utang konversi adalah instrumen paling populer dalam skenario saat ini untuk mengumpulkan dana dari pasar. Kewajiban perpajakan perusahaan, tujuan penggunaan dana, kemampuan membayar hutang dan kemauan untuk memperluas kepemilikan saham perusahaan, semuanya mempengaruhi pilihan instrumen.

Ciri-ciri penting dari instrumen keuangan baru yang muncul di pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- (1) **Penerbitan modal yang dapat dikonversi:** - berarti penerbitan yang dilakukan dalam bentuk penerbitan yang dapat dikonversi sebagian atau seluruhnya, dengan persyaratan konversi yang berbeda-beda dan premi pada nilai nominal ekuitas.
- (2) **Obligasi tanpa kupon:** - mengacu pada obligasi yang dijual dengan potongan harga dari nilai jatuh tempo akhirnya dan memiliki tingkat bunga nol.
- (3) **Saham dengan hak suara yang berbeda:** - menandakan suatu saham dengan hak suara yang berbeda, dividen, dll. Investor diberi kompensasi karena melepaskan hak suaranya melalui tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham dengan hak suara konvensional.
- (4) **Surat Premi Terjamin dengan Waran yang Dapat Dilepas:** - SPN yang diterbitkan bersama dengan waran yang dapat dilepas dapat ditebus setelah jangka waktu yang ditentukan, katakanlah 4 sampai 7 tahun. Waran yang melekat padanya menjamin hak

pemegangnya untuk mengajukan permohonan mendapatkan jatah saham, dengan syarat SPN disetor penuh.

- (5) **Surat Utang yang Tidak Dapat Dikonversi dengan Waran Ekuitas yang Dapat Dilepas:** - Pemegang NCD dengan waran ekuitas yang dapat dilepas diberikan opsi untuk membeli sejumlah saham tertentu dari perseroan dengan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) **Surat Utang yang Dapat Dikonversi Sepenuhnya Tanpa Bunga:** - Investor yang memiliki surat utang yang dapat dikonversi sepenuhnya tanpa bunga tidak akan menerima bunga apa pun.
- (7) **Saham Ekuitas dengan Waran yang Dapat Dilepas:-** Dalam kategori ini, bersama dengan saham yang telah disetor penuh, waran yang dapat dilepas juga diterbitkan yang memberikan hak kepada pemegang waran untuk mengajukan sejumlah saham tertentu dengan harga yang telah ditentukan.
- (8) **Saham Preferensi Kumulatif yang Dapat Dikonversi Sepenuhnya (Equipref):-** Equipref adalah produk yang diperkenalkan baru-baru ini di pasar. Ini memiliki dua bagian: A dan B. Bagian A, dapat dikonversi menjadi saham ekuitas secara otomatis dan wajib pada tanggal penjatahan tanpa tindakan atau penerapan lebih lanjut oleh penerima jatah dan Bagian B akan ditebus sebagian dan dikonversi menjadi saham ekuitas setelah penguncian -dalam periode sesuai pilihan investor.
- (9) **Saham preferen dengan waran yang dilampirkan:-** Berdasarkan instrumen ini, setiap saham preferen harus mempunyai sejumlah waran tertentu yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengajukan saham ekuitas secara tunai dengan harga 'premium' kapan saja dalam satu atau lebih tahap antara tahap ketiga dan kelima. tahun sejak tanggal penjatahan. Jika pemegang waran gagal melaksanakan pilihannya, bagian yang tidak diambil bagiannya akan hilang.
- (10) **Surat Utang yang Dapat Dikonversi Sebagian Tanpa Bunga yang Dijamin dengan Waran yang Dapat Dilepas dan Dapat Diperdagangkan Secara Terpisah:** - Instrumen ini memiliki dua bagian - Bagian A dapat dikonversi menjadi saham ekuitas dengan jumlah tetap pada tanggal penjatahan dan Bagian B - tidak dapat dikonversi untuk ditebus pada harga setara pada akhir jangka waktu tertentu sejak tanggal penjatahan. Bagian B akan berisi waran yang dapat dilepas dan diperdagangkan secara terpisah yang akan memberikan opsi kepada pemegang waran untuk menerima bagian ekuitas untuk setiap waran yang dimiliki pada harga yang ditentukan oleh perusahaan.
- (11) **Surat Utang yang Dapat Dikonversi Sepenuhnya dengan bunga (opsional):** - Instrumen ini tidak akan menghasilkan bunga apa pun untuk jangka waktu pendek, katakanlah 6 bulan. Setelah periode ini, opsi diberikan kepada pemegang FCD untuk mengajukan ekuitas dengan harga 'premium' yang tidak perlu membayar jumlah tambahan apa pun. Opsi ini harus ditunjukkan dalam formulir aplikasi itu sendiri. Namun, bunga atas FCD yang terutang pada tingkat bunga yang ditentukan sejak tanggal konversi pertama hingga konversi kedua/final dan sebagai penggantinya, saham ekuitas akan diterbitkan.

- (12) **Obligasi Diskon Besar:** - Obligasi ini mengacu pada obligasi yang dijual dengan nilai diskonto oleh perusahaan dan pada saat jatuh tempo nilai nominalnya dibayarkan kepada investor.
- (13) **Obligasi Opsi:** - Mencakup obligasi kumulatif dan non-kumulatif dimana bunga dibayarkan pada saat jatuh tempo secara berkala dan premi penebusan ditawarkan untuk menarik investor.
- (14) **Penerimaan Penyimpanan Global:** - Ini adalah bentuk penerimaan penyimpanan atas sertifikat yang dibuat oleh Bank Penyimpanan Luar Negeri di luar India dalam mata uang dolar dan diterbitkan kepada investor non-residen terhadap penerbitan saham biasa pada obligasi konversi mata uang asing dari perusahaan penerbit. Ini adalah instrumen kuasi hutang yang diterbitkan oleh entitas korporasi, lembaga internasional atau negara berdaulat kepada investor di seluruh dunia.
- (15) **Pinjaman Komersial Eksternal** – didefinisikan untuk mencakup pinjaman bank komersial, kredit pembeli, kredit pemasok, instrumen sekuritisasi seperti Surat Berharga Bunga Mengambang dan Obligasi Suku Bunga Tetap, dll. Kredit dari lembaga kredit ekspor resmi dan pinjaman komersial dari jendela sektor swasta Lembaga Keuangan Multilateral seperti International Finance Corporation (Washington, ADB, AFIC, CDC dll). Hal ini diizinkan oleh Pemerintah sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan India untuk perluasan kapasitas yang ada dan investasi segar.
- (16) **Derivatif:** Derivatif adalah kontrak yang memperoleh nilainya dari nilai satu atau lebih aset lain yang disebut aset dasar. Beberapa derivatif yang paling umum diperdagangkan adalah kontrak berjangka, opsi, dan swap.
- (a) Kontrak Berjangka: Kontrak Berjangka adalah kontrak untuk membeli atau menjual instrumen keuangan yang mendasarinya pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga pada saat kontrak ditandatangani.
- (b) Opsi: Kontrak opsi memberikan hak untuk membeli atau menjual sekuritas atau komoditas tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak untuk membeli disebut sebagai 'opsi beli' sedangkan hak untuk menjual dikenal sebagai 'opsi jual'.

#### **Instrumen di Pasar Uang**

- (1) **Sertifikat Deposito:** Sertifikat deposito merupakan dokumen hak milik atas suatu deposito berjangka. Sebagai dokumen pembawa, CD mudah dinegosiasikan dan menarik, baik bagi bankir maupun investor. Bankir tidak diharuskan untuk mencairkan simpanannya sebelum waktunya, sementara investor dapat menjualnya di pasar sekunder. Hal ini memastikan likuiditas siap. Ukuran minimum penerbitan CD adalah Rp.10.000.000
- (2) **Surat Komersial:** CP mengacu pada surat promes tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan yang layak kredit untuk meminjam dana dalam jangka pendek. Dapat diterbitkan dalam denominasi Rp.50.000.000 atau kelipatannya.

Peraturan 18 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 tidak berlaku dalam hal jumlah yang diterima oleh suatu perusahaan atas penerbitan surat berharga atau instrumen



serupa lainnya yang diterbitkan sesuai dengan pedoman atau peraturan atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bank Cadangan. India.

## 9.7 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- ⊗ Semua perusahaan diberi wewenang untuk meminjam berdasarkan pasal-pasal yang menetapkan batas maksimum pinjaman.
- ⊗ Kekuasaan untuk meminjam uang dan menerbitkan surat utang (baik di dalam atau di luar India) hanya dapat dilaksanakan oleh Direksi pada rapat yang diadakan sebagaimana mestinya.
- ⊗ Apabila perusahaan meminjam tanpa wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan Pasal atau melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Pasal, maka hal tersebut merupakan pinjaman ultra vires dan oleh karena itu batal. Pinjaman ultra vires bahkan tidak bisa disahkan dengan keputusan yang diambil perusahaan dalam rapat umum. Dalam kasus pinjaman ultra vires, pemberi pinjaman mempunyai solusi sebagai berikut:
  - Perintah dan Pemulihan, (b) Subrogasi, (c) Gugatan terhadap Direksi.
- ⊗ Surat hutang (debenture) adalah dokumen yang diberikan oleh suatu perusahaan di bawah stempelnya sebagai bukti adanya hutang kepada pemegangnya yang biasanya timbul dari suatu pinjaman dan paling sering dijamin dengan suatu tagihan.
- ⊗ Surat utang bisa bermacam-macam jenisnya, misalnya. Surat utang yang dapat ditebus, surat utang yang terdaftar dan atas tanggungan, surat utang yang dijamin dan tanpa jaminan atau tanpa jaminan, surat utang yang dapat dikonversi.
- ⊗ Saham debenture adalah modal pinjaman yang dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan demi kenyamanan.
- ⊗ Pinjaman menimbulkan hak bagi kreditur untuk meminta pembayaran kembali, dan hakikat utang adalah kewajiban debitur untuk membayar kembali uang tersebut.
- ⊗ Akta perwalian surat utang adalah salah satu dari beberapa instrumen yang harus ditandatangani untuk menjamin pelunasan surat utang dan pembayaran bunga pada tanggal jatuh tempo.
- ⊗ Pasal 71(4) Undang-undang mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat rekening cadangan penebusan surat hutang dimana jumlah yang cukup akan dikreditkan dari keuntungan yang tersedia untuk pembayaran dividen sampai surat utang tersebut ditebus dan akan menggunakannya secara eksklusif untuk penebusan suatu perusahaan. set atau seri surat utang tertentu saja.
- ⊗ Sertifikat deposito adalah dokumen hak milik atas deposito berjangka.
- ⊗ Surat berharga adalah surat promes tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan yang layak mendapat kredit untuk meminjam dana dalam jangka pendek.
- ⊗ Obligasi konversi diatur berdasarkan Peraturan SEBI (ICDR), 2009.
- ⊗ Obligasi yang tidak dapat dikonversi diatur oleh Peraturan SEBI (Penerbitan dan Pencatatan Efek Bersifat Utang), 2008.

### Pengayaan

Ultra Vires	Di luar kekuasaan
Intra vires	Dalam kekuasaan
Pari passu	Sederajat atau proporsional
Obligasi	Obligasi adalah instrumen hutang penerbit obligasi kepada pemegangnya. Obligasi ini merupakan sekuritas utang, dimana penerbitnya berhutang kepada pemegangnya dan, tergantung pada ketentuan obligasi, wajib membayar bunga (kupon) dan/atau membayar kembali pokok obligasi di kemudian hari, yang disebut jatuh tempo. Bunga biasanya dibayarkan pada interval tertentu (semesteran, tahunan, kadang bulanan). Seringkali obligasi dapat dinegosiasikan, yaitu kepemilikan instrumen dapat dialihkan di pasar sekunder.

### Latihan Soal

1. Apa saja batasan yang dikenakan terhadap wewenang meminjam dari Dewan Direksi? Jika suatu perusahaan meminjam di luar kewenangannya, periksalah upaya hukum yang terbuka bagi kreditur tersebut:
  - i. Ketika uang tersebut belum dibelanjakan;
  - ii. Ketika uang tersebut telah dikeluarkan untuk membayar utang-utang perusahaan.
2. Apa perbedaan antara debenture dan pinjaman? Apakah deposito merupakan Debenture atau Pinjaman?
3. Apa itu surat utang? Apa saja jenis surat utang?
4. Apa yang dimaksud dengan surat utang konversi? Apa saja ketentuan Companies Act tahun 2013 tentang surat hutang atau pinjaman yang dapat dikonversi?
5. Apakah wajib memelihara Rekening Cadangan Penebusan Debenture? Jika ya, bagaimana caranya?
6. Tulislah catatan singkat berikut ini:
  - i. Pinjaman ultra vires
  - ii. Pinjaman intra vires
  - iii. Jaminan atas pinjaman
  - iv. Jenis pinjaman
  - v. Mengumpulkan pinjaman dari lembaga keuangan.
7. Siapakah yang dimaksud dengan wali amanat surat utang? Mengapa penunjukan wali amanat wajib dilakukan sehubungan dengan penerbitan surat utang? Apa tugas seorang wali?

## **BAB 10**

### **PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN BIAYA**

Dalam hal ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- ✿ Definisi muatan
- ✿ jenis biaya yaitu. muatan tetap, muatan mengambang
- ✿ Keputusan pengadilan mengenai berbagai jenis dakwaan
- ✿ Kristalisasi muatan mengambang
- ✿ Pendaftaran biaya
- ✿ Maaf atas keterlambatan oleh Panitera
- ✿ Daftar biaya
- ✿ Kepuasan biaya
- ✿ Modifikasi biaya
- ✿ Pembelian atau Perolehan Properti Dikenakan Biaya
- ✿ Kondisi keterlambatan oleh Pemerintah Pusat.
- ✿ Permohonan Pendaftaran biaya oleh pemegang biaya.

Pinjaman yang dilakukan perusahaan sering kali didukung oleh sekuritas yang kekuatannya diberikan oleh bank atau lembaga keuangan. Biaya timbul ketika jaminan diberikan untuk mengamankan pinjaman atau surat utang melalui hipotek atas aset perusahaan. Tagihannya mungkin tetap atau mengambang. Companies Act mencakup ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran, modifikasi, kepuasan biaya, konsekuensi kegagalan dalam Pendaftaran, penundaan jika ada dalam hal ini, dll.

Tujuan pendaftaran biaya adalah untuk memberikan pemberitahuan kepada Panitera Perusahaan ("RoC") dan orang-orang yang bermaksud memberikan uang muka kepada perusahaan tentang pembebanan yang dibuat atas aset perusahaan. Pemberi pinjaman dapat memeriksa file RoC di Portal MCA. Tidak adanya pencatatan biaya-biaya tidak membuat transaksi menjadi tidak sah, tetapi biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan oleh para likuidator dan kreditur-kreditur perseroan lainnya. Pasal 77-87 dibaca dengan Peraturan Perusahaan (Pendaftaran Retribusi) 2014 berkaitan dengan aspek Peraturan dan Prosedur yang mencakup pendaftaran retribusi, pengampunan penundaan oleh Pemerintah Pusat/Panitera, dll. Pemeliharaan Daftar Retribusi, dll. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami prosedur pembuatan biaya, pendaftarannya, modifikasinya, kepuasannya, dll., dan aspek pendaftarannya.

#### **10.1 DEFINISI TAGIHAN**

Biaya adalah jaminan yang diberikan untuk mengamankan pinjaman atau surat utang dengan cara menggadaikan aset perusahaan. Perusahaan, seperti halnya perorangan, dapat menawarkan keamanan atas pinjamannya. Biasanya, surat hutang dan pinjaman lain dari perusahaan dijamin dengan pembebanan atas aset perusahaan. Jika harta benda, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, disepakati untuk disediakan sebagai jaminan

pembayaran utang dan kreditor mempunyai hak saat ini untuk menyediakannya, maka timbullah beban. Hak hukum kreditor hanya dapat dilaksanakan pada suatu waktu di kemudian hari apabila syarat-syarat tertentu yang mengatur tentang pinjam-meminjam itu tidak terpenuhi. Kreditor tidak mendapat hak hukum baik yang bersifat mutlak maupun khusus atas harta yang ditagih. Ia hanya berhak mendapat jaminan yang disediakan/ditegakkan atas perintah Pengadilan.

Menurut Pasal 2(16) Undang-Undang, “biaya” berarti bunga atau hak gadai yang timbul atas properti atau aset suatu perusahaan atau salah satu usahanya atau keduanya sebagai jaminan dan termasuk hipotek. Tagihan juga mencakup hak gadai dan biaya yang adil baik yang dibuat dengan instrumen tertulis atau dengan akta kepemilikan (*Dublin City Distillery Co. v. Deherty, 1914 AC 823*).

### **Jenis Biaya**

Pembebanan atas barang milik perseroan sebagai jaminan utang dapat berupa macam-macam sebagai berikut, yaitu:

- (i) Biaya tetap atau spesifik;
- (ii) Muatan mengambang.

### **Biaya Tetap atau Tertentu**

Suatu beban disebut tetap atau spesifik bila dibuat untuk menutupi aset yang dapat dipastikan dan pasti atau mampu dipastikan dan ditentukan, pada saat timbulnya beban, misalnya tanah, bangunan, atau pabrik dan mesin. Oleh karena itu, suatu beban tetap merupakan suatu jaminan dalam kaitannya dengan suatu harta benda tertentu, dan perusahaan melepaskan haknya untuk melepaskan harta itu sampai beban itu dipenuhi. Dengan kata lain, perusahaan dapat menangani properti tersebut, dengan tunduk pada pembebanan sehingga kepentingan pemegang pembebanan atas properti tersebut tidak terpengaruh dan pemegang pembebanan mendapat prioritas di atas semua penerima pengalihan berikutnya kecuali penerima pengalihan yang bonafid untuk dipertimbangkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. mengenakan biaya. Dalam pembubaran perusahaan, pemegang surat utang yang dijamin dengan biaya tertentu akan ditempatkan pada kelas kreditor dengan peringkat tertinggi.

### **Biaya Mengambang**

Biaya mengambang, sebagai jenis jaminan, bersifat khusus bagi perusahaan sebagai peminjam. Biaya mengambang tidak melekat pada properti tertentu tetapi mencakup properti yang berfluktuasi misalnya, saham dalam perdagangan dan dengan demikian bersifat adil. Biaya mengambang adalah biaya atas kelompok aset saat ini dan masa depan yang dalam kegiatan bisnis biasa berubah dari waktu ke waktu dan membuat perusahaan bebas menangani properti sesuai keinginannya sampai pemegang hak mengambil langkah untuk menegakkannya. keamanan mereka. “Inti dari muatan mengambang adalah bahwa keamanan tetap tidak aktif sampai keamanan tersebut diperbaiki atau dikristalisasi”. Namun sekuritas mengambang bukanlah sekuritas masa depan. Ini adalah sekuritas saat ini, yang pada saat ini mempengaruhi semua aset perusahaan yang dinyatakan termasuk di dalamnya. Di sisi lain, ini bukanlah jaminan khusus; pemegang hak tanggungan itu tidak dapat menegaskan bahwa

harta itu secara khusus digadaikan kepadanya. Aset-aset tersebut digadaikan sedemikian rupa sehingga pemberi hipotek, yaitu perusahaan, dapat mengurusnya tanpa persetujuan penerima hipotek.

Keuntungan dari biaya mengambang adalah bahwa perusahaan dapat terus menangani properti yang telah dibebankan dengan cara apa pun. Perusahaan dapat menjual, menggadaikan, atau menyewakan properti tersebut dalam kegiatan usahanya yang biasa jika diizinkan oleh memorandum asosiasinya.

### **Hukum Kasus**

Beberapa pernyataan Yudisial tentang berbagai jenis dakwaan

1. Likuidator Resmi v. Sri Krishna Deo, (1959) 29 Com Cases 476: AIR 1959 All 247 dan Roy & Bros. v. Ramnath Das, (1945) 15 Com Cases 69, 75 (Cal)]. Pabrik dan mesin suatu perusahaan yang tertanam di dalam tanah atau diikatkan secara permanen pada benda-benda yang melekat pada tanah tersebut menjadi bagian dari harta tak gerak perusahaan dan oleh karena itu, selain dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Perusahaan, pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran India juga diperlukan untuk menjadikan tagihan tersebut sah dan efektif.
2. Cosslett (Contractors) Ltd., Re, (1996) 1 BCLC 407 (Ch D) Mesin cuci sebuah perusahaan konstruksi yang digunakan di lokasi tersebut dinyatakan berdasarkan ketentuan kontrak sebagai milik pemberi kerja selama jangka waktu konstruksi. Hal ini dianggap telah menimbulkan muatan tetap dan bukan muatan mengambang pada mesin karena mesin tersebut hanya merupakan satu benda tetap dan tidak mungkin berubah.
3. Sebuah “keamanan mengambang”, menurut pengamatan Lord Macnaghten dalam Government Stock Investment Company Ltd. v. Manila Rly. Company Ltd., (1897) A.C. 81, “adalah pembebanan yang adil atas aset untuk saat ini dalam kelangsungan usaha. Ia melekat pada subjek yang dibebankan dalam berbagai kondisi yang terjadi dari waktu ke waktu. Hakikat dari tuntutan tersebut adalah bahwa tuntutan tersebut tetap tidak aktif sampai perusahaan yang dituntut tersebut tidak lagi dapat bertahan hidup, atau sampai orang yang menguntungkan siapa tuntutan tersebut melakukan intervensi”.
4. Illingworth & Lainnya v. Holdsworth & Lainnya, (ibid). “Muatan mengambang adalah bersifat rawat jalan dan sifatnya berpindah-pindah, melayang di atas dan bisa dikatakan mengambang bersama dengan benda yang dimaksudkan untuk dipengaruhinya sampai suatu peristiwa terjadi atau dilakukan tindakan yang menyebabkannya menetap dan melekat pada pokok muatan di dalamnya. meraih dan menggenggam.
5. Maturi U. Rao v. Pendyala A.I.R. 1970 A.P. 225 Ketika muatan mengambang mengkristal, muatan tersebut menjadi tetap dan aset yang terkandung di dalamnya tunduk pada pembatasan yang sama seperti muatan tetap.
6. Wheatly v. Silkstone & High Moor Coal Co. Ltd., (1885) 54 L.J. Ch 78. Kecuali jika dilarang secara khusus, perusahaan dapat membuat biaya tetap setelah biaya mengambang atas properti yang sama.

7. [Dalam *Smith v. Bridgend County Borough Council* (2002) 1 BCLC 77 (HC), perjanjian tersebut dianggap merupakan biaya mengambang, sejauh memungkinkan pemberi kerja, dalam berbagai situasi wanprestasi oleh kontraktor, untuk menjual pabrik dan peralatan kontraktor dan menggunakan hasilnya untuk memenuhi kewajibannya. Hak untuk menjual suatu harta milik seorang debitur dan menyisihkan hasilnya untuk pembayaran utang itu tidak lain hanyalah suatu beban. Biaya tersebut merupakan biaya mengambang karena properti yang dipermasalahkan merupakan kumpulan aset yang berfluktuasi yang dapat dikonsumsi atau dikeluarkan dari lokasi dalam kegiatan usaha kontraktor yang biasa.
8. Penugasan utang buku sebagai pengawasan adalah hipotek yang memerlukan pendaftaran. (*Ranjit Ray v. David* (1935) 5 Komp. Cas 281 (kal))
9. Pengalihan utang masa depan secara mutlak tidak dikenakan biaya. (*Ashby Warner & Co. v. Simmons* (1938) 8 Kasus Umum 111 (CA))

## 10.2 KRISTALISASI MUATAN MENGAMBANG

Biaya mengambang umumnya melekat pada properti perusahaan dan tetap tidak aktif sampai mengkristal atau menjadi tetap. Perseroan mempunyai hak untuk menjalankan usahanya dengan bantuan barang-barang yang di atasnya telah timbul beban mengambang sampai terjadinya suatu peristiwa yang menentukan hak itu. Muatan mengambang mengkristal dan keamanan menjadi tetap dalam kasus berikut:

- (a) pada saat perseroan dilikuidasi;
- (b) ketika perusahaan berhenti menjalankan usahanya;
- (c) ketika kreditur atau pemegang surat utang mengambil langkah-langkah untuk menegakkan jaminan mereka, misalnya dengan membayar utang. dengan menunjuk kurator untuk mengambil alih barang yang ditagih;
- (d) pada terjadinya peristiwa yang ditentukan dalam akta.

Dalam keadaan tersebut di atas, muatan mengambang dikatakan menjadi tetap atau mengkristal. Sampai tagihan tersebut mengkristal atau melekat atau menjadi tetap, perusahaan dapat menangani properti yang dibebankan tersebut dengan cara apa pun yang diinginkannya.

Meskipun biaya mengambang merupakan jaminan saat ini, namun hal ini membuat perusahaan bebas untuk membuat hipotek khusus atas propertinya dengan prioritas di atas biaya mengambang. Dalam *Government Stock Investment Co. Ltd. v. Manila Railway Co. Ltd.*, (1897) A.C. 81, surat hutang tersebut dijamin dengan floating charge. Bunga tiga bulan telah jatuh tempo namun pemegang surat utang tidak mengambil tindakan sehingga tagihannya tidak mengkristal namun tetap mengambang. Perusahaan kemudian menggadaikan sebagian tertentu dari propertinya. Diadakan, penerima hipotek mendapat prioritas. Jaminan atas surat utang masih berupa jaminan mengambang (floating security) karena pemegang surat utang tidak mengambil tindakan apa pun untuk menegakkan jaminannya.

### **Pengaruh Kristalisasi Muatan Mengambang**

Pada kristalisasi, muatan mengambang mengubah dirinya menjadi muatan tetap pada properti perusahaan. Ini memiliki prioritas atas biaya adil berikutnya dan kreditor tanpa jaminan lainnya. Namun kreditor preferensial yang mempunyai prioritas pembayaran dibandingkan kreditor terjamin dalam penutupan mendapat prioritas atas tagihan pemegang surat utang yang mempunyai floating charge.

### **10.3 PENUNDAAN BIAYA MENGAMBANG**

Penciptaan biaya mengambang membuat perusahaan bebas untuk membuat hipotek yang sah dan adil atas properti yang sama sampai biaya mengambang tersebut mengkristal. Ketika hipotek semacam itu dibuat, ia mempunyai prioritas di atas biaya mengambang yang ditunda. Biaya mengambang ditunda untuk kepentingan orang-orang berikut jika mereka bertindak sebelum kristalisasi keamanan:

- a) tuan tanah yang menyewakan;
- b) kreditor yang memperoleh garnishee order mutlak
- c) kreditor penghakiman yang menyita barang-barang perusahaan dan menjualnya (Tetapi jika barang-barang itu tidak dijual dan pemegang surat utang mengambil tindakan untuk sementara, biaya mengambang mempunyai prioritas);
- d) para pegawai perseroan, serta kreditor preferensial lainnya dalam hal pembubaran perseroan;
- e) pemasok barang-barang kepada perusahaan berdasarkan perjanjian sewa-beli dengan syarat bahwa barang-barang tersebut tetap menjadi milik penjual sampai barang-barang tersebut dibayar lunas, mempunyai prioritas di atas biaya mengambang, baik perjanjian sewa-beli tersebut merupakan dilakukan sebelum atau sesudah penerbitan surat utang dengan biaya mengambang.

Oleh karena itu, pemegang surat hutang dengan biaya mengambang tidak mempunyai hak yang sama dengan kreditor terjamin, atas tagihan terhadap perusahaan. Akan tetapi, akta yang membuat pungutan mengambang dapat memuat klausul yang membatasi kewenangan perusahaan untuk membuat pungutan yang diprioritaskan atau pari passu dengannya. Tetapi bahkan dalam kasus seperti itu, seseorang yang mengambil hipotek tanpa pemberitahuan biaya mengambang mendapat prioritas. Namun kemungkinan seperti itu dapat diamankan dengan mendaftarkan dakwaan tersebut. Sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang, dimana hipotek atau tagihan atas properti atau aset apa pun dari suatu perusahaan atau usaha apa pun yang diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan Pasal 77 Undang-undang telah didaftarkan, maka siapa pun yang memperoleh properti, aset, perusahaan atau bagiannya atau kepentingan atau saham apa pun di dalamnya dianggap telah memberitahukan tagihan tersebut sejak tanggal pendaftaran tersebut.

Menahan kekuatan untuk menciptakan muatan dengan prioritas terhadap muatan mengambang karena pungutan mengambang memberikan wewenang yang luas kepada perusahaan untuk menangani propertinya yang dikenakan pungutan mengambang, maka lazim untuk memasukkan klausul yang membatasi wewenang perusahaan untuk membuat

pungutan dengan prioritas atau pari passu dengannya. Jadi, jika perusahaan membuat hipotek untuk kepentingan siapa pun yang mengetahui tentang biaya mengambang dan pembatasannya, orang tersebut berada di peringkat setelah biaya mengambang. Tetapi seseorang yang memperoleh hipotek yang sah, dan dapat menunjukkan salah satu (i) bahwa ia tidak mengetahui adanya biaya mengambang; (ii) bahwa meskipun ia mengetahui tuntutan itu, ia tidak mengetahui adanya pembatasan, berhak mendapat prioritas berdasarkan harta hukum. Selanjutnya, apabila suatu muatan tertentu dibuat secara tegas tunduk pada muatan mengambang, muatan spesifik tersebut ditunda sejak tanggal ketika muatan mengambang tersebut mengkristal berdasarkan penunjukan penerima.

### **Ketidakabsahan Biaya Mengambang**

Biaya mengambang tetap berlaku sampai penutupan dimulai, kecuali jika sudah terkristalisasi melalui intervensi pemegang surat utang atau kreditur. Selain itu, floating charge hanya berlaku terhadap kreditor tanpa jaminan, baik dalam bentuk penutupan atau sebaliknya. Namun undang-undang tersebut menghalangi kreditur tanpa jaminan untuk mendapatkan prioritas di atas kreditur lainnya dengan memperoleh biaya mengambang ketika ia mengetahui bahwa likuidasi perusahaan akan segera terjadi.

Oleh karena itu, Pasal 332 dari Companies Act, 2013, menetapkan bahwa biaya mengambang atas usaha atau properti perusahaan, yang dibuat dalam waktu 12 bulan segera sebelum dimulainya proses pembubaran suatu perusahaan, adalah tidak sah, kecuali jika hal tersebut tidak sah. terbukti bahwa perusahaan tersebut mampu membayar hutang segera setelah pembuatan tagihan. Namun biaya tersebut akan berlaku sepanjang jumlah uang tunai yang dibayarkan kepada perusahaan pada saat atau setelah pembuatan, dan sebagai pertimbangan atas biaya tersebut, bersama dengan bunga atas jumlah tersebut sebesar 5 persen per tahun atau lebih. tarif lain yang mungkin diberitahukan oleh Pemerintah Pusat.

Pemegang surat hutang dengan biaya mengambang tidak mempunyai hak yang sama dengan kreditur terjamin atas tagihan terhadap perusahaan.

### **Perbedaan antara Hipotek dan Tagihan**

<b>No.</b>	<b>Hipotek</b>	<b>Tagihan</b>
1	Hipotek dibuat oleh tindakan para pihak.	Tuduhan dapat dibuat baik melalui tindakan para pihak atau karena hukum.
2	Hipotek memerlukan pendaftaran berdasarkan Transfer of Property Act, 1882.	Suatu tagihan yang timbul karena hukum tidak memerlukan pendaftaran. Tetapi tagihan yang timbul karena tindakan para pihak memerlukan pendaftaran.
3	Hipotek adalah untuk jangka waktu tertentu.	Tuduhan tersebut mungkin berlaku selamanya.
4	Hipotek adalah pengalihan hak atas harta tak gerak tertentu.	Tagihan hanya memberikan hak untuk menerima pembayaran dari properti tertentu.



5	Hipotek bagus untuk penerima transfer berikutnya.	Suatu tuduhan berlaku terhadap penerima transfer berikutnya dengan pemberitahuan.
6	Hipotek sederhana membawa tanggung jawab pribadi kecuali dikecualikan oleh kontrak tegas.	Jika terjadi tuntutan, tidak ada tanggung jawab pribadi yang timbul. Namun jika tagihan merupakan akibat dari kontrak, mungkin ada penyelesaian pribadi.
7	Hipotek adalah pengalihan hak atas suatu harta tak gerak tertentu.	Tidak ada pengalihan bunga seperti itu jika ada biaya. Biaya tidak berlaku sebagai pengalihan kepentingan atas properti dan penerima pengalihan properti mendapatkan properti tersebut bebas dari biaya asalkan dia membelinya sesuai nilainya tanpa pemberitahuan biaya tersebut.

### **Pendaftaran Biaya-Ketentuan Undang-Undang Perusahaan 2013**

#### **Pendaftaran biaya-Untuk diajukan ke registrar dalam waktu 30 hari setelah pembuatan**

Pasal 77(1) menyatakan bahwa merupakan kewajiban setiap perusahaan yang melakukan penagihan di dalam atau di luar India, atas properti atau asetnya atau salah satu usahanya, baik berwujud atau tidak, dan berlokasi di atau di luar India, untuk mendaftarkan hal-hal khusus tersebut. dari biaya yang ditandatangani oleh perseroan dan pemegang tagihan bersama dengan instrumen-instrumennya, jika ada, yang membuat biaya tersebut dalam bentuk tertentu, pada pembayaran biaya-biaya tersebut dan dengan cara yang dapat ditentukan, pada Panitera dalam waktu tiga puluh hari sejak pembuatannya.

#### **Poin yang perlu diingat**

(i) Setiap biaya yang timbul

(a) di dalam atau di luar India,

(b) atas properti atau asetnya atau salah satu usahanya,

(c) baik berwujud atau tidak, dan berlokasi di atau di luar India Harus didaftarkan.

(ii) Rincian tagihan yang diajukan kepada BAE harus ditandatangani oleh perusahaan pembuat tagihan dan pemegang tagihan dalam formulir CHG-1 atau Formulir CHG-9 sesuai dengan keadaannya.

(iii) Tagihan harus didaftarkan dalam waktu 30 hari sejak pembuatannya.


Menurut Aturan 3 Perusahaan (Pendaftaran Biaya), formulir elektronik tahun 2014 yang ditentukan untuk tujuan membuat atau mengubah biaya adalah Formulir No.CHG-1 (untuk selain Surat Utang) atau Formulir No.CHG-9 (untuk surat utang termasuk perbaikan).

#### **Pembenaran keterlambatan oleh Panitera- dalam waktu 300 hari sejak tanggal pembuatan biaya/perubahannya**

Ketentuan dalam Pasal 77(1) menyatakan bahwa Panitera dapat, berdasarkan permohonan perusahaan, mengizinkan pendaftaran biaya dalam waktu tiga ratus hari sejak pembuatan atau modifikasi biaya atas pembayaran biaya tambahan. Panitera dapat, setelah

yakin bahwa perusahaan mempunyai alasan yang cukup untuk tidak mengajukan rincian dan instrumen tagihan, jika ada, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pembuatan tagihan, mengizinkan pendaftarannya setelah tiga puluh hari. tetapi dalam jangka waktu tiga ratus hari sejak tanggal pembuatan biaya tersebut atau perubahan biaya atas pembayaran biaya tambahan.

Permohonan penundaan harus dibuat dan didukung oleh pernyataan dari perseroan yang ditandatangani oleh sekretaris atau direkturnya bahwa pengajuan yang terlambat tersebut tidak akan merugikan hak-hak kreditor perseroan lainnya yang mengintervensi.



**Pembenaran atas keterlambatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melebihi 300 hari sejak tanggal pembuatannya**

Jika perusahaan gagal untuk mendaftarkan biaya tersebut bahkan dalam jangka waktu tiga ratus hari, perusahaan dapat meminta perpanjangan waktu sesuai dengan Pasal 87 dari Pemerintah Pusat.

Pasal 87(1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat merasa yakin bahwa —

- (i) (a) tidak menyampaikan kepada Panitera rincian biaya apa pun yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan atau biaya apa pun yang menjadi dasar perolehan properti apa pun oleh perusahaan atau perubahan apa pun atas biaya tersebut; atau
- (b) kelalaian untuk mendaftarkan biaya apa pun dalam waktu yang disyaratkan berdasarkan Bab ini atau kelalaian untuk memberikan pemberitahuan kepada Panitera mengenai pembayaran atau kepuasan suatu biaya, dalam waktu yang disyaratkan berdasarkan Bab ini; atau
- (c) penghilangan atau pernyataan yang salah dari hal tertentu sehubungan dengan biaya atau modifikasi tersebut atau sehubungan dengan memorandum kepuasan atau entri lain yang dibuat, tidak disengaja atau karena kecerobohan atau sebab lain yang cukup atau bukan karena suatu hal. sifat merugikan kedudukan kreditur atau pemegang saham perseroan; atau
- (ii) berdasarkan alasan lain apa pun, pemberian keringanan adalah adil dan wajar, dapat berdasarkan permohonan perusahaan atau pihak mana pun yang berkepentingan dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap adil dan bijaksana oleh Pemerintah Pusat, mengarahkan agar waktu untuk penyampaian keterangan atau untuk pendaftaran biaya atau untuk pemberian pemberitahuan pembayaran atau kepuasan harus diperpanjang atau, jika diperlukan, kelalaian atau kesalahan pernyataan harus diperbaiki.

Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa apabila Pemerintah Pusat memperpanjang waktu pendaftaran suatu tagihan, maka perintah itu tidak mengurangi hak-hak yang diperoleh sehubungan dengan barang yang bersangkutan sebelum tagihan itu benar-benar didaftarkan.

**Peraturan 12 Perusahaan (Pendaftaran Biaya), 2014**

Apabila instrumen yang membuat atau memodifikasi suatu pembebanan tidak diajukan dalam jangka waktu tiga ratus hari sejak tanggal pembuatannya (termasuk perolehan suatu properti yang dikenakan pembebanan) atau modifikasi dan apabila pemenuhan pembebanan tidak diajukan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pembayaran pelunasan tersebut, Panitera tidak akan mendaftarkannya kecuali penundaan tersebut diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat.

Permohonan pengampunan atas keterlambatan dan hal-hal lain yang tercakup dalam sub-ayat (a), (b) dan (c) ayat (i) sub-ayat (1) pasal 87 Undang-undang harus diajukan kepada Pemerintah Pusat dalam Formulir No.CHG-8 beserta biayanya.

Perintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan ayat (1) pasal 87 Undang-undang tersebut wajib diserahkan kepada Panitera dalam Formulir No.INC-28 dengan biaya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perintah tersebut.

### **Pendaftaran Berikutnya Tidak Akan Mengurangi Hak Apapun**

Ketentuan Ketiga Pasal 77(1) menyatakan bahwa pendaftaran suatu pungutan yang dilakukan selanjutnya tidak akan mengurangi hak apa pun yang diperoleh sehubungan dengan suatu harta benda sebelum pungutan itu didaftarkan.

### **Permohonan pendaftaran biaya oleh pemegang tagihan, ketika perusahaan gagal mendaftarkan biaya**

Berdasarkan Pasal 78 apabila suatu perusahaan gagal untuk mendaftarkan tagihan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan di atas, pihak yang berkepentingan dengan biaya tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Panitia untuk mendaftarkan biaya tersebut bersama dengan instrumen yang dibuat untuk biaya tersebut dalam Formulir No. CHG- 1 atau Formulir No. CHG-9, tergantung kasusnya, ditandatangani bersama dengan biaya. Panitia dapat, atas permohonan tersebut, memberitahukan kepada perusahaan tentang permohonan tersebut. Perusahaan dapat mendaftarkan sendiri biaya tersebut atau menunjukkan alasan yang cukup mengapa biaya tersebut tidak boleh didaftarkan. Jika pihak perusahaan gagal, Panitia dapat mengizinkan pendaftaran biaya tersebut dalam waktu empat belas hari setelah memberikan pemberitahuan kepada perusahaan akan mengizinkan pendaftaran tersebut. Apabila pendaftaran dipengaruhi oleh permohonan orang yang menguntungkan siapa pungutan tersebut, orang tersebut berhak mendapatkan pengembalian dari perusahaan sejumlah biaya atau biaya tambahan yang dibayarkan olehnya kepada Panitia untuk tujuan pendaftaran bea.

## **10.4 SERTIFIKAT PENDAFTARAN BIAYA**

Menurut Pasal 77(2) yang dibaca dengan aturan 6 Peraturan Perusahaan (Pendaftaran Biaya), 2014, ketika suatu biaya didaftarkan pada Panitia, Panitia akan menerbitkan sertifikat pendaftaran biaya dalam Formulir No.CHG-2 dan untuk pendaftaran perubahan tagihan dalam Formulir No.CHG-3 kepada perusahaan dan kepada orang yang menguntungkan siapa tagihan itu dibuat.

Sertifikat yang diterbitkan oleh Panitia baik dalam hal pendaftaran biaya atau pendaftaran perubahan, tergantung keadaannya, akan menjadi bukti yang meyakinkan bahwa persyaratan Bab VI Undang-undang (Pendaftaran Biaya) dan aturan-aturan yang dibuat di bawahnya mengenai pendaftaran biaya pembuatan atau modifikasi biaya, tergantung kasusnya, telah dipatuhi.

Pasal 77(3) lebih lanjut dari Undang-undang tersebut mengatur bahwa tidak ada biaya yang dibuat oleh perusahaan yang akan diperhitungkan oleh likuidator yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang ini atau Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016, tergantung keadaannya, atau kreditur lain kecuali jika itu telah terdaftar dengan baik dan sertifikat pendaftaran diberikan oleh Panitia. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi kontrak atau kewajiban apa pun atas pembayaran kembali uang yang dijamin dengan suatu pembebanan.

## 10.5 PEROLEHAN PROPERTI YANG DIBEBANKAN DAN MODIFIKASI BIAYA

Pasal 79 dari Undang-undang tersebut memperjelas bahwa persyaratan untuk mendaftarkan biaya juga berlaku untuk perusahaan yang memperoleh properti apa pun yang dikenakan biaya atau perubahan apa pun dalam syarat dan ketentuan biaya apa pun yang telah didaftarkan.

Pasal ini mengatur bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 77 yang berkaitan dengan pendaftaran biaya akan berlaku untuk:

- a. Perusahaan yang memperoleh properti apa pun dikenakan biaya sesuai dengan pengertian bagian tersebut; atau
- b. Setiap perubahan dalam syarat atau ketentuan atau luas atau pelaksanaan biaya apa pun yang didaftarkan berdasarkan bagian tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengampunan atas penundaan akan berlaku, secara mutatis mutandis, pada pendaftaran biaya atas properti apa pun yang diperoleh dengan tunduk pada biaya tersebut dan perubahan biaya berdasarkan bagian 79 Undang-undang.

### Verifikasi Instrumen

Menurut Aturan 3(4), salinan dari setiap instrumen yang membuktikan adanya penciptaan atau modifikasi pungutan dan wajib diserahkan kepada Panitera sesuai dengan pasal 77, 78 atau 79 harus diverifikasi sebagai berikut-

- (c) apabila instrumen atau akta tersebut hanya berkaitan dengan properti yang terletak di luar India, salinannya harus dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan baik di bawah meterai salah satu perusahaan, atau di bawah tangan direktur atau sekretaris perusahaan dari perusahaan tersebut atau pejabat yang berwenang dari pemegang hak tanggungan atau di bawah tangan orang lain selain perseroan yang berkepentingan dengan hak tanggungan atau tanggungan itu;
- (d) apabila instrumen atau akta tersebut berkaitan, baik seluruhnya atau sebagian, dengan harta benda yang berlokasi di India, salinannya harus dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan di bawah tangan direktur atau sekretaris perusahaan dari perusahaan tersebut atau pejabat yang berwenang dari penanggung jawabnya. pemegang.

### Kepuasan Biaya

Menurut pasal 82 yang dibacakan dengan peraturan, perusahaan harus memberikan pemberitahuan kepada Panitera tentang pembayaran atau kepuasan secara penuh atas biaya apa pun dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pembayaran atau kepuasan tersebut dalam Formulir No.CHG-4 beserta biaya. Apabila pelunasan tagihan tidak diajukan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pembayaran pelunasan tersebut, Panitera tidak akan mendaftarkannya kecuali penundaan tersebut diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat, yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini.

Pada saat diterimanya pemberitahuan tersebut, Panitera akan mengeluarkan pemberitahuan kepada pemegang tagihan yang meminta suatu sebab pertunjukan dalam jangka waktu tidak lebih dari empat belas hari, mengenai mengapa pembayaran atau kepuasan secara penuh tidak dicatat sebagaimana diberitahukan kepada Panitera. Jika tidak

ada alasan yang ditunjukkan, oleh pemegang tagihan tersebut, Panitera akan memerintahkan agar nota kepuasan dimasukkan dalam daftar tagihan yang dikelola oleh panitera berdasarkan Pasal 81 dan harus memberitahukan perusahaan. Apabila penyebabnya diketahui, maka panitera harus mencatat hal itu dalam daftar biaya dan memberitahukannya kepada perusahaan.

Namun pemberitahuan tersebut di atas tidak akan dikirimkan, jika pemberitahuan kepada panitera dibuat dalam bentuk tertentu dan ditandatangani oleh pemegang tanggungan. [Ketentuan pada Pasal 82(2)]

**Kuasa registrar untuk membuat entri kepuasan tanpa adanya pemberitahuan dari perusahaan:**

Ada kalanya perusahaan gagal mengirimkan pemberitahuan kepuasan atas biaya kepada Panitera namun menurut pasal 83 Undang-undang, panitera dapat, setelah menerima bukti kepuasan yang memuaskan, mendaftarkan nota kepuasan. Buktinya mungkin –

- (a) Hutang yang dikenakan biaya telah dibayar atau dilunasi seluruhnya atau sebagian; atau
- (b) Sebagian harta benda atau jaminan yang dibebankan telah dibebaskan dari tanggungan;
- (c) Bagian dari properti atau jaminan tidak lagi menjadi bagian dari properti atau jaminan perusahaan. Panitera dapat memasukkan nota kepuasan ke dalam daftar tagihan.

Pasal 83(2) menyatakan bahwa Panitera harus memberitahu pihak-pihak yang terkena dampak dalam waktu tiga puluh hari sejak pencatatan biaya tersebut di pencatatan.

Sertifikat pendaftaran kepuasan biaya: Apabila Panitera memasukkan nota kepuasan biaya secara lengkap sesuai dengan pasal 82 atau 83, ia harus menerbitkan sertifikat pendaftaran kepuasan biaya dalam Formulir No. CHG-5.

**Pemberitahuan Biaya**

Menurut pasal 80, jika setiap tagihan atas properti atau aset suatu perusahaan atau salah satu usahanya didaftarkan berdasarkan pasal 77, siapa pun yang memperoleh properti, aset, usaha atau bagiannya atau saham atau kepentingan apa pun di dalamnya akan dianggap memiliki pemberitahuan biaya sejak tanggal pendaftaran tersebut. Bagian ini menjelaskan bahwa jika seseorang memperoleh properti, aset, atau usaha yang telah didaftarkan tagihannya, maka ia dianggap mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai tagihan tersebut sejak tanggal tagihan tersebut didaftarkan.

**Daftar Biaya Disimpan di Kantor ROC**

Sesuai dengan pasal 81 dan peraturan-peraturan, Panitera Perusahaan harus membuat suatu daftar yang memuat rincian biaya-biaya yang didaftarkan sehubungan dengan setiap perusahaan. Rincian biaya yang disimpan di portal Kementerian Urusan Perusahaan ([www.mca.gov.in/MCA21](http://www.mca.gov.in/MCA21)) akan dianggap sebagai daftar biaya untuk tujuan pasal 81 Undang-undang. Daftar biaya ini terbuka untuk diperiksa oleh siapa saja dengan membayar biaya untuk setiap pemeriksaan.

**Pemberitahuan penunjukan penerima atau manajer**

Pasal 84 mengatur bahwa jika seseorang memperoleh perintah untuk menunjuk kurator, atau seseorang untuk mengelola, properti, yang dikenakan biaya, dari suatu perusahaan atau jika ada orang yang menunjuk kurator atau orang tersebut di bawah

kekuasaan apa pun yang tercantum dalam suatu instrumen apapun, ia harus, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal dikeluarkannya perintah atau dibuatnya penunjukan, memberitahukan penunjukan tersebut kepada perseroan dan Panitera disertai dengan salinan perintah atau instrumen tersebut dan Panitera, setelah membayar biaya yang telah ditentukan, akan mencatat rincian penerima, orang atau alat dalam daftar tagihan. Pasal 84(2) menyatakan bahwa siapa pun yang ditunjuk, setelah berhenti memegang penunjukan tersebut, harus menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan dan Panitera mengenai hal tersebut dan Panitera harus mencatatkan pemberitahuan tersebut. Sesuai Aturan 9, pemberitahuan penunjukan atau pemberhentian penerima, atau orang yang mengelola, properti, yang dikenakan biaya, suatu perusahaan harus diajukan kepada Panitera dalam Formulir No. CHG.6 beserta biayanya.

#### **10.6 DAFTAR BIAYA PERUSAHAAN**

Pasal 85 yang dibaca dengan aturan 10 mengatur bahwa setiap perusahaan harus menyimpan di kantor terdaftarnya daftar biaya dalam Formulir No. CHG.7 yang di dalamnya akan mencakup semua biaya dan biaya mengambang yang mempengaruhi setiap properti atau aset perusahaan atau setiap usahanya, menunjukkan dalam setiap kasus hal-hal khusus yang mungkin ditentukan.

Pencatatan dalam daftar pungutan yang dikelola oleh perusahaan harus dilakukan segera setelah pembuatan, modifikasi, atau pemenuhan tagihan, sesuai dengan keadaannya. Daftar pungutan tersebut harus berisi rincian semua pungutan yang didaftarkan pada Panitera atas harta benda, aset atau usaha perusahaan dan rincian setiap harta benda yang diperoleh dengan dikenakan pungutan serta rincian perubahan pungutan dan kepuasan biaya. Semua entri dalam daftar harus disahkan oleh direktur atau sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut. Daftar pungutan harus disimpan secara permanen dan instrumen yang membuat pungutan atau modifikasinya harus disimpan untuk jangka waktu delapan tahun sejak tanggal pemenuhan tagihan oleh perusahaan. Salinan dari surat tagihan itu harus disimpan juga di kantor terdaftar perusahaan itu bersama dengan daftar tagihannya. Pemeriksaan Biaya: Daftar biaya dan instrumen biaya harus dibiarkan terbuka untuk diperiksa selama jam kerja oleh anggota, kreditor atau orang lain dengan batasan yang wajar sebagaimana ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pasalnya. Daftar pungutan dan instrumen pungutan yang disimpan oleh perusahaan harus terbuka untuk diperiksa- (a) oleh setiap anggota atau kreditor perusahaan tanpa biaya; (b) oleh orang lain dengan pembayaran biaya. Likuidator atau kreditor lainnya memperhitungkan biaya-biaya yang tidak terdaftar.

Pasal 77(3) menyatakan bahwa tanpa mengesampingkan apa pun yang terkandung dalam undang-undang lain yang saat ini berlaku, tidak ada pungutan yang timbul dari suatu perseroan yang boleh diperhitungkan oleh likuidator atau bahkan kreditor lain, kecuali jika hal itu didaftarkan sebagaimana mestinya menurut Ayat ( 1) Pasal 77 dan sertifikat pendaftaran biaya tersebut diberikan oleh Panitera.

## 10.7 RINGKASAN DAN LATIHAN SOAL

- Kekuasaan perusahaan untuk meminjam termasuk juga kekuasaan untuk memberikan jaminan. Biaya adalah jaminan yang diberikan untuk mengamankan pinjaman atau surat hutang melalui hipotek atas aset perusahaan.
- Ada dua jenis biaya, biaya tetap atau spesifik dan biaya mengambang.
- Suatu pembebanan bersifat tetap bila dilakukan untuk menutup harta yang sudah pasti dan pasti atau yang mampu dipastikan dan ditentukan pada saat timbulnya pembebanan. Sedangkan floating charge tidak melekat pada suatu harta pasti, melainkan meliputi harta benda yang jenisnya berfluktuasi.
- Ketika muatan mengambang mengkristal, muatan tersebut menjadi tetap.
- Biaya mengambang memberikan wewenang yang luas kepada perusahaan untuk menangani propertinya sampai biaya tersebut menjadi nyata.
- Rincian biaya harus didaftarkan dalam waktu 30 hari sejak pembuatannya
- Panitera dapat membiarkan penundaan hingga 300 hari sejak tanggal pembuatan tagihan.
- Jika perusahaan tidak mendaftarkan rincian biaya dalam waktu 300 hari setelah pendiriannya, maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk meminta maaf atas keterlambatan tersebut.
- Rincian biaya harus ditandatangani oleh perusahaan dan pemegang tagihan. Jika perusahaan gagal mendaftarkan tagihan tersebut, pemegang tagihan dapat mendaftarkan tagihan tersebut.
- Panitera dapat membuat entri untuk kepuasan biaya jika tidak ada informasi dari perusahaan.

Menyita	Orang perseorangan yang memegang uang atau harta benda milik debitur yang tunduk pada proses penyitaan oleh kreditur.
Mengenakan biaya	Biaya adalah jaminan yang diberikan untuk mengamankan pinjaman atau surat utang dengan cara menggadaikan aset perusahaan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kekuasaan perusahaan untuk meminjam juga mencakup kekuasaan untuk memberikan jaminan.
Kristalisasi Muatan Mengambang	Biaya mengambang umumnya melekat pada properti perusahaan dan tetap tidak aktif sampai mengkristal atau menjadi tetap. Perseroan mempunyai hak untuk menjalankan usahanya dengan bantuan barang-barang yang mempunyai muatan mengambang sampai terjadinya suatu peristiwa yang menentukan hak itu.
Hipotek	Hipotek adalah pengalihan hak atas harta tak gerak tertentu dengan tujuan menjamin pembayaran uang di muka atau yang akan dibayar dimuka melalui pinjaman, utang yang sudah ada atau yang akan datang, atau pelaksanaan suatu perjanjian yang dapat menimbulkan tanggung jawab berupa uang.

### Latihan Soal

1. Definisikan hipotek. Sebutkan macam-macam hipotek.



10. Apa saja yang penting dari hipotek?
11. Apa yang dimaksud dengan tagihan? Sebutkan ketentuan undang-undang untuk pendaftaran mereka. Sebutkan keadaan-keadaan yang menyebabkan batalnya tuntutan tertentu terhadap likuidator atau kreditor perseroan.
12. Informasi apa saja yang harus dimasukkan dalam daftar pungutan yang dikelola oleh perusahaan? Apa akibat dari kegagalan mendaftarkan tagihan?
13. Dapatkah muatan mengambang menjadi muatan tetap? Jika ya, dalam kondisi apa?
14. Bedakan antara :
  - (a) Muatan Tetap dan Mengambang
  - (b) Hipotek dan Tagihan
15. Dalam keadaan apa Muatan Mengambang dikristalkan?
16. Diskusikan berbagai jenis biaya yang dapat didaftarkan.
17. Apa akibat dari tidak didaftarkannya pungutan?
18. Tulis catatan singkat tentang:
  - (a) Kepuasan Biaya
  - (b) Modifikasi Biaya.

## **BAB 11**

### **PENJATAHAN SURAT BERHARGA DAN PENERBITAN SERTIFIKAT**

Dalam bab ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- ✿ Penjatahan surat berharga
- ✿ Prinsip umum mengenai penjatahan
- ✿ Keputusan hukum sehubungan dengan penjatahan saham
- ✿ Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjatahan
- ✿ Pengembalian jatah
- ✿ Bagikan sertifikat
- ✿ Penerbitan duplikat sertifikat saham Panggilan dan penyitaan
- ✿ Persyaratan panggilan yang valid
- ✿ Penerbitan kembali saham yang hilang Penyerahan saham

Penjatahan adalah tindakan penugasan sejumlah surat berharga kepada orang yang mengajukan permohonan. Sertifikat menyampaikan hak milik kepada sekuritas dan diterbitkan setelah penjatahan. Companies Act, 2013, SEBI (Permasalahan Modal dan Persyaratan Pengungkapan), Peraturan, 2009 (“Peraturan SEBI ICDR”), Peraturan Sekuritas (Kontrak), dll. mengatur aspek prosedural mengenai penjatahan dan penerbitan Sertifikat untuk sekuritas.

Faktanya, di era Dematerialisasi wajib saat ini, sertifikat fisik saham merupakan fenomena yang jarang terjadi terutama bagi perusahaan tercatat yang juga diatur oleh Peraturan Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), Peraturan SEBI (Listing Obligations and Requirement), 2015 dll. Companies Act 2013(Undang-undang) juga mengamanatkan penawaran umum perusahaan dan kelompok perusahaan yang mungkin ditentukan harus menerbitkan sekuritas hanya dalam bentuk yang tidak berwujud.

Setelah membaca pelajaran ini, Anda akan dapat memahami konsep, aspek peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan penjatahan dan penerbitan sertifikat berdasarkan Undang-undang Perusahaan tahun 2013 yang dibacakan dengan Peraturan Perusahaan (Prospektus dan Penjatahan Efek), 2014 dan Perusahaan (Modal Saham). dan Obligasi Peraturan, 2014.

#### **11.1 SEKURITAS**

Menurut 2(81) Companies Act, “surat berharga” tahun 2013 berarti surat berharga sebagaimana didefinisikan dalam klausul (h) bagian 2 Undang-undang (Peraturan) Kontrak Sekuritas, 1956. Menurut pasal 2(84) Undang-undang, “saham” berarti bagian dalam modal saham suatu perusahaan dan termasuk saham. Sesuai dengan Bagian 2(h) dari Undang-Undang (Peraturan) Kontrak Sekuritas, “sekuritas” tahun 1956 mencakup:

- ✿ saham, warkat, saham, obligasi, surat hutang, saham surat hutang atau surat berharga lainnya yang sifatnya serupa di atau dari suatu perusahaan berbadan hukum atau badan hukum lainnya.

- ⌘ Turunan unit atau instrumen lain yang diterbitkan oleh skema investasi kolektif kepada investor dalam skema tersebut
- ⌘ Tanda terima jaminan sebagaimana didefinisikan dalam klausul (zg) bagian 2 Undang-Undang Sekuritisasi dan Rekonstruksi Aset Keuangan dan Penegakan Kepentingan Jaminan, 2002.
- ⌘ Unit atau instrumen serupa lainnya yang diterbitkan kepada investor berdasarkan skema reksa dana.

Penjelasan: Untuk menghilangkan keraguan, dengan ini dinyatakan bahwa "surat berharga" tidak termasuk polis atau warkat asuransi unit link atau instrumen atau unit tersebut, dengan nama apa pun namanya, yang memberikan manfaat gabungan risiko pada jiwa. dari orang-orang dan investasi oleh orang-orang tersebut dan diterbitkan oleh perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) bagian 2 Undang-undang Asuransi, 1938(4 tahun 1938) yaitu sertifikat atau instrumen apa pun (dengan nama apa pun), yang diterbitkan kepada investor oleh penerbit mana pun yang merupakan entitas berbeda bertujuan khusus yang memiliki utang atau piutang, termasuk utang hipotek, yang dialihkan kepada entitas tersebut, dan mengakui kepentingan manfaat investor tersebut dalam utang atau piutang tersebut termasuk utang hipotek, tergantung keadaannya;

1. Surat berharga pemerintah;
2. instrumen-instrumen lain yang dapat dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sebagai surat berharga; Dan
3. Hak atau kepentingan atas surat berharga;

Dengan demikian, kata "surat berharga" mencakup saham dan instrumen lainnya.

## 11.2 PRINSIP UMUM TENTANG PENCAPAIAN

"Penjatahan" saham berarti tindakan pengambilalihan oleh Dewan direksi perusahaan dari modal perusahaan yang sebelumnya tidak ditentukan penggunaannya, sejumlah saham tertentu kepada orang-orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan saham. Melalui penjatahan itulah saham-saham muncul.

Prinsip-prinsip umum berikut harus diperhatikan sehubungan dengan penjatahan surat berharga:

- i. Penjatahan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direksi perusahaan, atau suatu panitia yang berwenang melakukan penjatahan surat berharga atas nama Pengurus.
- ii. Penjatahan surat berharga harus dilakukan dalam waktu yang wajar (Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Kontrak India, 1872, suatu penawaran harus diterima dalam waktu yang wajar). Waktu yang masuk akal adalah pertanyaan tentang fakta dalam setiap kasus. Pemohon dapat menolak mengambil surat berharga apabila penjatahan dilakukan setelah jangka waktu yang lama. (Sesuai dengan pasal 56 dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal penjatahan dalam hal penjatahan atas salah satu sahamnya.)

- iii. Penjatahan harus bersifat mutlak dan tidak bersyarat. Surat-surat berharga harus dibagikan dengan persyaratan yang sama seperti yang diminta dan sebagaimana dinyatakan dalam permohonan surat berharga. Penjatahan surat berharga dengan syarat tertentu juga tidak sah. Demikian pula, jika jumlah surat berharga yang dibagikan lebih sedikit dari jumlah yang diminta, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai penjatahan mutlak.
- iv. Penjatahan harus dikomunikasikan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemasangan surat penjatahan atau saran penjatahan akan dianggap sebagai komunikasi yang sah meskipun surat tersebut hilang dalam perjalanan.
- v. Penjatahan tanpa permohonan saja — Pasal 2(55) Undang-undang mensyaratkan bahwa seseorang harus menyetujui secara tertulis untuk menjadi anggota.
- vi. Penjatahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya. Jika surat berharga dijatah atas permohonan anak di bawah umur, maka penjatahan tersebut akan batal.

### **Hukum Kasus**

Keputusan yudisial terkait dengan penjatahan

1. Penjatahan yang dilakukan tanpa izin yang sesuai akan menjadi tidak sah. Penjatahan saham yang dilakukan oleh Dewan direksi yang susunannya tidak teratur adalah tidak sah [Changa Mal v. Bank Sementara (1914) ILR 36 All 412].
2. Dewan harus dibentuk sebagaimana mestinya dan harus mengeluarkan keputusan penjatahan yang sah pada rapat yang sah [Homes District Consolidated Gold Mines Re (1888) 39 Ch D 546 (CA)].
3. Suatu penjatahan mungkin sah meskipun ada cacat dalam penunjukan direktur tetapi kemudian ditemukan. (Pasal 290 dan Peraturan dalam Royal British Bank v. Turquand (1856) 6 E & B 327 : (1843- 60) Semua Perwakilan UGD 435)
4. Suatu penjatahan oleh suatu Dewan yang dibentuk secara tidak teratur dapat kemudian diratifikasi oleh Dewan biasa [Portugese Consolidated Copper Mines, (1889) 42 Ch. D 160 (CA)].
5. Seorang direktur yang telah bergabung dalam suatu penjatahan untuk dirinya sendiri akan dibebaskan dari tuduhan ketidakabsahan penjatahan tersebut [Yark Tramways Co. v. Willows, (1882) 8 QBD 685 (CA)].
6. Selang waktu sekitar 6 bulan antara permohonan dan penjatahan dianggap tidak masuk akal [Ramsgate Victoria Hotel Company v. Montefione (1866) LR 1 EX 109].
7. Hibah mengajukan permohonan untuk saham tertentu dalam suatu perusahaan, perusahaan tersebut mengirimkan surat penjatahan kepadanya yang tidak pernah sampai kepadanya. Dianggap bahwa dia bertanggung jawab atas jumlah saldo yang harus dibayar atas saham tersebut. [Hibah Kebakaran Rumah Tangga Dan Kecelakaan Kereta Co. Ltd. (1879) 4 E.D. 216]
8. Pencantuman nama pemegang saham saja dalam daftar perusahaan tidak cukup untuk membuktikan bahwa penjatahan memang telah dilakukan [Likuidator Resmi, Bellary

Electric Supply Co. v. Kanni Ram Ramwoothmal (1933) 3 Com Cases 45; UDARA 1933 Med 320].

9. Tidak ada penjatahan saham yang layak kecuali pemohon telah diberitahu tentang penjatahan tersebut [British and American Steam Navigation Co. Re. (1870) LR 10 Persamaan 659].
10. Penjatahan formal tidak diperlukan. Cukuplah jika pemohon diberitahu mengenai penjatahan itu. [Perusahaan Perbankan Universal. Ulang. Kasus Gunn (1867) 3 Bab App 40].

### **Ketentuan terkait penjatahan surat berharga – Companies Act 2013**

#### ***Penjatahan Surat Berharga - Ketentuan***

Pasal 39(1) menyatakan bahwa penjatahan atas surat berharga suatu perusahaan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dipesan tidak boleh dilakukan kecuali jumlah yang tercantum dalam prospektus sebagai jumlah minimum telah dipesan dan jumlah yang harus dibayar pada saat permohonan untuk jumlah yang disebutkan telah ditetapkan. telah dibayarkan dan diterima oleh perseroan dengan cek atau alat lainnya.

#### ***Uang Pendaftaran Minimum [Pasal 39(2)]***

Jumlah yang harus dibayarkan pada permohonan setiap jaminan tidak boleh kurang dari lima persen. dari jumlah nominal surat berharga atau persentase atau jumlah lainnya, sebagaimana dapat ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa dengan membuat peraturan atas nama ini.

#### ***Uang akan dikembalikan jika uang permohonan minimum tidak diterima***

Jika jumlah minimum yang disebutkan belum dipenuhi dan jumlah yang harus dibayar atas permohonan tidak diterima dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerbitan prospektus, atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa, maka jumlah tersebut jadi diterima akan dikembalikan dalam waktu 15 hari sejak penutupan penerbitan. Apabila uang itu tidak dibayar kembali dalam jangka waktu itu, maka direksi perseroan yang menjadi pejabat yang wanprestasi itu secara tanggung renteng bertanggung jawab membayar kembali uang itu dengan bunga sebesar 15% P.A.

#### ***Perusahaan untuk mengajukan Pengembalian Jatah***

Apabila suatu perseroan yang mempunyai modal saham melakukan penjatahan suatu surat berharga, maka perseroan itu harus menyampaikan kepada BAE suatu pengembalian penjatahan dalam Formulir PAS-3.

#### ***Peraturan Perusahaan Prospektus dan Penjatahan Efek, yang berkaitan dengan penjatahan efek***

- Aturan 12 menyatakan bahwa setiap kali perusahaan yang mempunyai modal saham melakukan penjatahan atas efeknya, perusahaan, dalam waktu tiga puluh hari setelahnya, harus mengajukan kepada BAE pengembalian penjatahan dalam Formulir PAS-3, beserta biaya yang ditentukan dalam Perusahaan. Peraturan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014. Pada Formulir PAS-3 dilampirkan daftar penerima jatah yang menyebutkan nama, alamat, pekerjaan, jika ada, dan jumlah surat berharga yang dibagikan kepada masing-masing penerima jatah dan daftar tersebut adalah disahkan

oleh penandatanganan Formulir PAS-3 sebagai lengkap dan benar sesuai catatan perusahaan.

- Selanjutnya, dalam hal surat berharga (bukan saham bonus) yang dibagikan telah disetor seluruhnya atau sebagian untuk imbalan selain uang tunai, pada Formulir PAS-3 harus dilampirkan salinan kontrak, bermaterai cukup, yang sesuai dengan surat berharga tersebut. telah dibagikan bersama dengan kontrak penjualan apa pun jika berkaitan dengan properti atau aset, atau kontrak jasa atau imbalan lainnya. Apabila suatu kontrak tidak dirangkum menjadi tulisan, maka perusahaan harus melengkapi Formulir PAS-3 dengan rincian kontrak yang lengkap dan dicap dengan materai yang sama seperti yang harus dibayarkan jika kontrak disingkat menjadi tulisan dan rincian tersebut akan dianggap. menjadi sebuah instrumen dalam pengertian Undang-Undang Stempel India, 1899 (2 Tahun 1899), dan Panitera dapat, sebagai syarat untuk mengajukan rinciannya, mengharuskan bea materai yang harus dibayar atasnya diputuskan berdasarkan bagian 31 dari Undang-Undang Stempel India , 1899. Selanjutnya laporan penilai terdaftar mengenai penilaian imbalan juga harus dilampirkan bersama dengan kontrak penjualan jika berkaitan dengan properti atau aset atau kontrak jasa, tergantung kasusnya.
- Dalam hal pengeluaran saham bonus, salinan keputusan rapat umum yang mengesahkan pengeluaran saham tersebut harus dilampirkan pada Formulir PAS-3.
- Dalam hal saham tersebut telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan ayat (c) sub-ayat (1) pasal 62 oleh suatu perusahaan selain perusahaan tercatat yang saham ekuitasnya atau saham preferen konvertibelnya dicatatkan pada bursa efek yang diakui, maka saham tersebut akan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dilampirkan pada Formulir PAS-3, laporan penilaian penilai terdaftar.

Penjelasan: Menunggu pemberitahuan sub-ayat (1) pasal 247 Undang-undang dan finalisasi kualifikasi dan pengalaman penilai, penilaian saham, saham, surat hutang, surat berharga dll akan dilakukan oleh bankir dagang independen yang terdaftar di Dewan Sekuritas dan Bursa India atau akuntan independen yang berpraktik memiliki pengalaman minimal sepuluh tahun.

### **Mari kita ingat!**

Apabila suatu perseroan yang mempunyai modal saham melakukan penjatahan suatu surat berharga, maka dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal penjatahan, maka dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penjatahan, maka dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penjatahan, perusahaan yang mempunyai modal saham itu harus menyerahkan kepada BAE.

### ***Penalti untuk wanprestasi***

Jika terjadi wanprestasi, perusahaan dan pejabatnya yang melakukan wanprestasi akan dikenakan denda, untuk setiap wanprestasi, sebesar seribu rupee untuk setiap hari selama wanprestasi tersebut berlanjut atau satu lakh rupee, mana saja yang lebih kecil.

## Hukum Kasus

### Keputusan Yudisial tentang pengembalian Jatah

- (a) Dalam *Sri Gopal Jalan & Co. v. Calcutta Stock Exchange Association Ltd.* 1963-(033)-Com Cases-0862- SC, Mahkamah Agung memutuskan bahwa bursa tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pengembalian saham yang hangus berdasarkan Pasal 75(1) Companies Act, 1956 [Sesuai dengan pasal 39 Companies Act, 2013] ketika undang-undang tersebut diterbitkan kembali. Pengadilan mengamati bahwa ketika suatu saham disita dan diterbitkan kembali, tidak ada penjatahan, dalam arti perampasan saham dari modal dasar dan modal yang tidak ditentukan penggunaannya dan menyetujui pengamatan Harries C.J. di S.M. Kasus Nandy bahwa: “Atas perampasan itu yang terjadi hanyalah hilangnya hak dari pemegang saham tertentu, tetapi saham-saham yang dianggap sebagai satuan modal ditempatkan tetap ada dan ditahan sampai ditemukan pemegang saham lain”.
- (b) *Alote Estate v. R.B. Seth Hiralal Kalyanmal Kasliwal* [1970] 40 Com Cases 1116 (SC), Jika imbalannya tidak mencukupi, saham akan dianggap belum dibayar penuh dan pemegang saham bertanggung jawab untuk membayarnya secara penuh, kecuali kontraknya palsu.
- (c) *Perusahaan Tambang Timah dan Tembaga Harmoni dan Montase; Kasus Spargo (1873) 8 Bab.* Pembayaran apa pun yang saat ini dapat dilaksanakan terhadap perseroan, seperti imbalan yang dibayarkan atas properti yang dibeli, merupakan pembayaran tunai.
- (d) *Chokkalingam v. Likuidator Resmi AIR 1944 Mad. 87.* Penjatahan saham terhadap surat promes tidak sah.

### 11.3 PENERBITAN SERTIFIKAT

#### Apa itu sertifikat saham?

Sertifikat saham adalah sertifikat yang diterbitkan kepada anggota oleh perusahaan, yang menyebutkan jumlah saham yang dimilikinya dan jumlah yang dibayarkan untuk setiap saham. Menurut Pasal 45 Companies Act, 2013 setiap saham dalam modal saham perseroan harus dibedakan dengan nomor berbeda untuk identifikasi individualnya. Namun demikian, pembedaan tersebut tidak diperlukan, sesuai ketentuan Pasal 45, jika saham tersebut dipegang oleh seseorang yang namanya dicatat sebagai pemegang kepentingan yang menguntungkan atas saham tersebut dalam catatan suatu tempat penyimpanan.

Sesuai dengan Pasal 46(1) Undang-undang, suatu sertifikat di bawah stempel umum, jika ada, dari perusahaan atau ditandatangani oleh dua direktur atau oleh seorang direktur dan sekretaris perusahaan, dimanapun, perusahaan telah menunjuk seorang sekretaris perusahaan, adalah bukti prima facie tentang hak milik orang tersebut atas saham yang disebutkan di dalamnya. Sertifikat tersebut merupakan satu-satunya bukti dokumenter tentang kepemilikan pemegang saham. Tapi itu bukan jaminan kepemilikan oleh perusahaan yang menerbitkannya.

### Kapan suatu perusahaan dapat menerbitkan Surat Duplikat Saham?

Pasal 46(2) menyatakan bahwa duplikat sertifikat saham dapat diterbitkan, jika sertifikat tersebut:

- ❁ terbukti hilang atau musnah
- ❁ telah dirusak, dimutilasi atau dirobek dan diserahkan kepada perusahaan

### Tata cara penerbitan surat saham/Surat Saham Duplikat

Pasal 46(3) menyatakan bahwa apapun yang terkandung dalam anggaran suatu perseroan, cara penerbitannya

- ❖ sertifikat saham
- ❖ duplikatnya

Bentuk surat keterangan itu, keterangan-keterangan yang harus dicantumkan dalam daftar anggota dan hal-hal lain harus sesuai dengan yang ditentukan.

## SERTIFIKAT SAHAM

### Terbitnya Surat Saham Peraturan 5 Perusahaan (Modal Saham Dan Surat Utang), 2014

- Lulus resolusi papan
- Surat penjumlahan atau pecahan kupon yang nilainya dipersyaratkan, harus diserahkan kepada perusahaan. Dalam hal surat penjumlahan hilang atau musnah, pengurus dapat mengenakan syarat-syarat yang wajar.
- Sertifikat diterbitkan dalam Formulir No. SH-1 dan mencantumkan nama pihak yang berkepentingan dengan penerbitan sertifikat tersebut, saham-saham yang terkait, dan jumlah yang disetor atas sertifikat tersebut.
- Sertifikat diterbitkan di bawah stempel umum perusahaan, jika ada, atau ditandatangani oleh dua orang direktur atau oleh seorang direktur dan CS, dimanapun, perusahaan telah menunjuk CS.
- Sertifikat harus ditandatangani oleh
  - Dua direktur diberi wewenang penuh oleh dewan atau Komite Dewan. Jika komposisi dewan mengizinkan, sekurang-kurangnya salah satu dari dua direktur tersebut di atas adalah orang selain direktur pelaksana atau direktur tetap.
  - Sekretaris atau orang yang diberi wewenang oleh dewan
- Rincian surat saham yang akan dimasukkan dalam Daftar Anggota.

### Perlu 6 Peraturan Perusahaan (Modal Saham Dan Surat Utang), 2014

- Perpanjangan hanya dapat dilakukan atas penyerahan sertifikat lama
- Perusahaan dapat membebaskan biaya untuk duplikat sertifikat saham sesuai keputusan dewan
- Perusahaan tidak boleh menerbitkan sertifikat saham rangkap apa pun sebagai pengganti sertifikat yang hilang atau musnah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan (komite atau direksi dapat melaksanakan wewenang tersebut dengan tunduk pada peraturan yang diberlakukan oleh Dewan sehubungan dengan hal ini.)
- Apabila perusahaan tersebut terdaftar maka duplikat surat saham tersebut akan diterbitkan dalam waktu 45 hari dan apabila perusahaan tersebut tidak terdaftar maka akan menerbitkan sertifikat tersebut dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penyerahan dokumen secara lengkap.
- Rincian surat saham yang diperbaharui dan digandakan harus diisi pada Formulir No. SH.2
- Daftar tersebut harus disimpan di kantor terdaftar perusahaan
- Dalam hal penipuan, perusahaan diancam dengan: denda yang tidak kurang dari lima kali nilai nominal saham yang bersangkutan, yang dapat mencapai sepuluh kali lipat.
- Petugas yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab berdasarkan pasal 447.



## **Peraturan 5 Perusahaan Modal Saham dan Surat Utang 2014, terkait dengan Penerbitan Sertifikat**

Peraturan 5 dan Peraturan 6 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 mengatur hal-hal berikut, terkait dengan penerbitan Efek:

### **Apa yang ditentukan sehubungan dengan penerbitan surat saham?**

#### **A. Sertifikat Saham.**

Dalam hal suatu perseroan mengeluarkan modal saham, maka tidak boleh diterbitkan surat saham atau saham apa pun yang dimiliki dalam perseroan itu, kecuali dengan mengeluarkan resolusi Dewan dan pada saat penyerahan kepada perusahaan surat penjatahan atau kupon pecahan dengan nilai yang diperlukan, kecuali dalam hal penerbitan surat penerimaan atau penolakan, atau dalam hal pengeluaran saham bonus. Apabila surat penjatahan hilang atau musnah, Pengurus dapat menetapkan syarat-syarat yang wajar, jika ada, untuk mencari bukti-bukti pendukung dan ganti rugi serta pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan dalam menyelidiki bukti-bukti tersebut, sebagaimana mungkin terjadi.

#### **B. Format Sertifikat Saham.**

Setiap sertifikat saham harus dalam Formulir No. SH.1 atau yang sedekat mungkin dengan Formulir tersebut dan harus mencantumkan nama orang yang kepadanya sertifikat itu diterbitkan, saham yang bersangkutan dan jumlah yang dibayarkan padanya.

#### **C. Surat Saham Akan Diterbitkan Di Bawah Stempel Perusahaan.**

Jika ada, dan apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai stempel, maka para penandatanganan surat saham harus menandatangani sertifikat tersebut. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pasal 46(1) mengatur bahwa surat saham harus dibubuhi stempel perseroan, jika ada, atau harus ditandatangani oleh dua direktur atau oleh seorang direktur dan sekretaris perseroan, di mana pun perseroan menunjuk suatu perseroan. Sesuai aturan, setiap surat saham harus diterbitkan di bawah stempel, jika ada, perusahaan, yang harus dibubuhkan di hadapan, dan ditandatangani oleh dua orang direktur yang diberi wewenang oleh Dewan Direksi perusahaan untuk tujuan tersebut atau oleh komite Dewan, jika diberi wewenang oleh Dewan dan sekretaris atau orang yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan. Apabila suatu perseroan tidak mempunyai stempel umum, maka surat saham itu harus ditandatangani oleh dua orang direktur atau oleh seorang direktur dan seorang Sekretaris Perusahaan, dimanapun perseroan itu menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan. Jika komposisi Dewan mengizinkannya, setidaknya salah satu dari dua direktur tersebut di atas adalah orang selain direktur pelaksana atau direktur tetap.

#### **D. Rincian Surat Saham Yang Harus Dimasukkan Dalam Daftar Anggota.**

Keterangan setiap surat saham yang diterbitkan harus dicatat dalam Daftar Anggota yang dipelihara sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 88 beserta nama orang-orang yang kepadanya surat saham itu diterbitkan, dengan menyebutkan tanggal pengeluarannya.

Selanjutnya dalam hal Perseroan Satu Orang, setiap surat saham akan diterbitkan di bawah meterai, jika ada, perusahaan tersebut, yang harus dibubuhkan di hadapan dan ditandatangani oleh seorang direktur atau orang yang diberi kuasa oleh Dewan Direksi dari perusahaan tersebut. perusahaan untuk tujuan tersebut dan Sekretaris Perusahaan, atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut, dan dalam hal Perusahaan Satu Orang tidak mempunyai stempel umum, maka surat saham itu harus ditandatangani oleh orang-orang yang di hadapannya terdapat stempel umum. segel wajib dibubuhkan dalam ketentuan ini.

Seorang direktur dianggap telah menandatangani surat saham apabila tandatangannya dicetak sebagai tanda tangan faksimili dengan menggunakan mesin, peralatan atau alat mekanis lainnya seperti ukiran pada logam atau litografi, atau ditandatangani secara digital, tetapi tidak dengan cara stempel karet, dengan ketentuan bahwa direktur secara pribadi bertanggung jawab untuk mengizinkan pembubuhan tanda tangannya dan menjaga keamanan mesin, peralatan atau bahan lain yang digunakan untuk tujuan tersebut.

#### **Penerbitan surat saham yang diperbarui atau digandakan**

Surat keterangan suatu saham atau saham-saham tidak boleh diterbitkan baik untuk menggantikan yang terbagi-bagi atau yang digabungkan, atau untuk menggantikan yang rusak, mutilasi, sobek atau tua, usang, atau yang halaman-halamannya sebaliknya untuk pencatatan transfer telah dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali jika akta pengganti yang diterbitkannya diserahkan kepada perusahaan:

- a. Perusahaan dapat membebaskan biaya yang dianggap perlu oleh Dewan, tidak melebihi lima puluh rupee per sertifikat yang diterbitkan pada saat pemisahan atau peleburan surat saham atau penggantian surat saham yang rusak, dimutasi, robek atau usang
- b. Suatu sertifikat jika diterbitkan dalam keadaan apa pun yang ditentukan dalam sub-peraturan ini, maka sertifikat tersebut harus dinyatakan di mukanya dan dicatat dalam Daftar yang dipelihara untuk tujuan tersebut, bahwa sertifikat tersebut adalah "Diterbitkan sebagai pengganti surat saham". Tidak dibagi/diganti/dikonsolidasi dan juga tidak ada biaya yang harus dibayarkan berdasarkan skema pengaturan yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi atau Pemerintah Pusat:
- c. Suatu perusahaan dapat mengganti semua sertifikat yang ada dengan sertifikat baru pada saat sub-divisi atau konsolidasi saham atau merger atau demerger atau rekonstitusi tanpa mengharuskan penyerahan sertifikat lama dengan tunduk pada kepatuhan terhadap aturan.

Duplikat surat saham tidak boleh diterbitkan sebagai pengganti surat saham yang hilang atau musnah, tanpa izin terlebih dahulu dari Pengurus dan tanpa pembayaran biaya yang dianggap perlu oleh Pengurus, tidak melebihi lima puluh rupee per lembar saham dan dengan ketentuan yang wajar, seperti memberikan bukti pendukung dan ganti rugi serta pembayaran biaya sendiri yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menyelidiki bukti yang dihasilkan. Kementerian Urusan Korporasi melalui surat edaran tertanggal 12 Juni 2014 mengklarifikasi

bahwa komite direksi dapat melaksanakan wewenang tersebut, dengan tunduk pada peraturan apa pun yang diberlakukan oleh Dewan sehubungan dengan hal ini.

Apabila suatu sertifikat diterbitkan dalam keadaan apa pun yang ditentukan dalam sub-peraturan ini, sertifikat tersebut harus dinyatakan dengan jelas di bagian depan sertifikat tersebut dan dicatat dalam Daftar yang dipelihara untuk tujuan tersebut, bahwa sertifikat tersebut adalah duplikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat saham no dan kata “duplikat” adalah dibubuhi stempel atau cetakan yang mencolok pada muka surat saham. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar, salinan surat saham itu akan diterbitkan dalam jangka waktu tiga bulan dan bagi perusahaan-perusahaan tercatat, surat saham itu akan diterbitkan dalam waktu empat puluh lima hari, terhitung sejak tanggal penyerahan dokumen-dokumen lengkap kepada perusahaan masing-masing.

#### **Daftar surat saham yang diperbaharui dan digandakan**

Keterangan setiap surat saham yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan sub-aturan harus segera dicatat dalam daftar surat saham yang diperbaharui dan digandakan yang disimpan dalam Formulir No.SH.2 yang menunjukkan adanya nama orang yang menerima penerbitan sertifikat, nomor dan tanggal pengeluaran surat saham pengganti penerbitan sertifikat baru, dan perubahan-perubahan yang perlu ditunjukkan dalam Daftar Anggota dengan tanda silang yang sesuai referensi pada kolom keterangan.

Daftar tersebut disimpan di kantor terdaftar perusahaan atau di tempat lain di mana Daftar Anggota disimpan dan disimpan untuk selama-lamanya dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau pejabat lain mana pun. Orang yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

Semua entri yang dibuat dalam Daftar Surat Saham yang Diperbarui dan Diperbarui harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk keperluan penyetoran dan penandatanganan surat saham berdasarkan ketentuan sub-aturan (3) aturan 5.

#### **Pemeliharaan Formulir Sertifikat Saham Dan Buku Serta Dokumen Terkait.**

- 1) Semua blanko yang akan digunakan untuk pengeluaran surat saham harus dicetak dan pencetakannya hanya boleh dilakukan berdasarkan keputusan Dewan dan blanko tersebut harus diberi nomor mesin secara berurutan serta formulir dan bloknya. ukiran, faksimili dan warna yang berkaitan dengan pencetakan formulir tersebut harus disimpan dalam pengawasan sekretaris atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut; dan sekretaris perusahaan atau orang lain yang disebutkan di atas bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban formulir ini kepada Dewan.
- 2) Orang-orang berikut ini bertanggung jawab atas pemeliharaan, penyimpanan dan penyimpanan semua buku dan dokumen yang berhubungan dengan penerbitan surat saham, termasuk blanko surat saham sebagaimana dimaksud pada sub-aturan (1), yaitu:
  - ✿ komite Dewan, jika diberi wewenang oleh Dewan atau apabila perusahaan mempunyai sekretaris perusahaan, sekretaris perusahaan; atau

- ✿ apabila perusahaan tidak mempunyai sekretaris perusahaan, seorang Direktur yang secara khusus diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.
- 3) Semua buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam keadaan baik sekurang-kurangnya tiga puluh tahun, dan bila ada perselisihan, harus disimpan untuk selama-lamanya, dan semua sertifikat yang diserahkan kepada suatu perusahaan harus segera dirusak dengan cara dicap, atau mencetak kata “dibatalkan” dengan huruf tebal dan dapat dimusnahkan setelah lewat waktu tiga tahun sejak tanggal penyerahannya, berdasarkan keputusan Dewan dan di hadapan orang yang ditunjuk oleh Dewan. atas nama ini:

Ketentuan pada Aturan 7(3) mengatur bahwa tidak ada ketentuan dalam sub-peraturan ini yang berlaku terhadap pembatalan sertifikat efek, berdasarkan sub-bagian (2) dari bagian 6 Undang-undang Penyimpanan, 1996 (22 tahun 1996), ketika sertifikat tersebut dibatalkan sesuai dengan sub-peraturan (5) peraturan 54 Peraturan Dewan Sekuritas dan Bursa India (Penyimpanan dan Peserta), 1996, yang dibuat berdasarkan bagian 30 Undang-Undang Dewan Sekuritas dan Bursa India, 1992 (15 tahun 1992) dibaca dengan pasal 25 UU Penyimpanan, 1996 (22 Tahun 1996).

#### **Catatan penitipan merupakan bukti prima facie atas saham dalam bentuk penitipan**

Pasal 46(4) menyatakan bahwa apabila suatu saham disimpan dalam bentuk penitipan, maka catatan penitipan tersebut merupakan bukti prima facie mengenai kepentingan pemilik manfaat.

#### **Menerbitkan duplikat sertifikat saham untuk menipu**

Menurut Pasal 46(5), apabila suatu perseroan dengan maksud menipu menerbitkan surat saham rangkap, maka perseroan itu diancam dengan denda yang tidak kurang dari lima kali nilai nominal saham yang bersangkutan dalam penerbitan saham tersebut. duplikat sertifikat namun dapat mencapai sepuluh kali lipat nilai nominal saham tersebut atau rupee sepuluh crores, mana saja yang lebih tinggi dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan bertanggung jawab atas tindakan berdasarkan pasal 447, atas penipuan.

#### **Waktu penerbitan Sertifikat Efek**

Berdasarkan Pasal 56(4) Undang-Undang, setiap perusahaan, (kecuali dilarang oleh ketentuan hukum atau perintah Pengadilan, Pengadilan, atau otoritas lainnya) harus menyerahkan sertifikat semua surat berharga yang dibagikan, ditransfer, atau dikirimkan:-

- i. Dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal pendirian, dalam hal mereka yang berlangganan memorandum;
- ii. Dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal penjatahan, dalam hal ada penjatahan atas salah satu sahamnya;
- iii. Dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya instrumen pemindahtanganan oleh perusahaan atau, tergantung keadaannya, sejak pemberitahuan pengalihan, dalam hal pengalihan atau pengalihan surat berharga;
- iv. Dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal penjatahan dalam hal penjatahan surat hutang.

Akan tetapi, jika efek tersebut ditangani di tempat penyimpanan, perusahaan harus memberitahukan rincian penjatahan efek tersebut ke tempat penyimpanan segera pada saat penjatahan efek tersebut. [Lihat ketentuan pada Pasal 56(4)].

Apabila terjadi kelalaian dalam memenuhi ketentuan di atas, maka perusahaan akan dipidana dengan denda yang tidak kurang dari Rp.95.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.1 Milyar dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan denda yang tidak boleh kurang dari Rp.50.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.1 Milyar

### **Signifikansi Sertifikat Saham**

Sertifikat saham merupakan bukti bahwa penerima hak memegang sejumlah saham perseroan yang menunjukkan nilai nominal dan disetor serta nomor tersendiri. Sertifikat ini merupakan bukti *prime facie* hak milik atas saham yang dimiliki pemegang saham.

Terlebih lagi, ketika perusahaan menerbitkan sertifikat, ia menyatakan bahwa fakta-fakta yang terkandung di dalamnya adalah benar. Barangsiapa yang bertindak atas dasar kepercayaan terhadap surat saham perseroan, dapat memaksa perseroan untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diakibatkan oleh adanya salah saji dalam surat saham, karena perseroan terikat pada setiap pernyataan yang dibuat dalam surat saham itu.

Surat saham merupakan satu-satunya bukti hak milik yang terdokumentasi dan bahwa surat saham itu merupakan pernyataan perseroan bahwa orang yang atas namanya diterbitkan surat itu adalah pemegang saham dalam perseroan itu dan perusahaan juga tidak dapat membantah jumlah yang disebutkan dalam sertifikat telah dibayarkan.

### **Kerugian terhadap Perusahaan dan Direksi karena sertifikat yang salah**

Sebagaimana telah disebutkan, seseorang yang bertindak berdasarkan surat saham yang diterbitkan oleh perseroan dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Ukuran kerugiannya adalah nilai saham pada saat perseroan menolak mengakuinya sebagai pemegang saham beserta bunganya sejak tanggal itu.

Apabila para direktur menerbitkan sertifikat hak milik atas saham yang perusahaan tidak mempunyai kuasa untuk menerbitkannya, mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian berdasarkan jaminan wewenang yang tersirat kepada siapa pun yang bertindak berdasarkan sertifikat tersebut.

### **Sertifikat Terpisah**

Sertifikat terpisah berarti sertifikat terpisah yang diklaim oleh pemegang saham atas sebagian kepemilikannya. Kelebihan akta split adalah pemegang saham dapat memperoleh keuntungan jika terjadi pengalihan dengan cara penjualan atau hipotek dalam jumlah kecil dan hak untuk melipatgandakan sertifikat tersebut menjadi sebanyak-banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

### **Tujuan dan Bentuk Surat Saham**

Dengan bantuan sertifikat saham, seorang anggota suatu perseroan dapat memperdagangkan sahamnya di pasar, baik berupa penjualan, hipotek, atau gadai, dengan menunjukkan hak *prima facie* yang dapat dipasarkan atas saham tersebut. Sertifikat saham adalah bukti dokumenter tentang hak milik atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Ini adalah bukti utama kepemilikannya atas saham tersebut. Pasal 46(4) mengatur bahwa

apabila suatu saham disimpan dalam bentuk penyimpanan, catatan penyimpanan tersebut merupakan bukti prima facie mengenai kepentingan pemilik manfaat.

### **Apakah Sertifikat Saham merupakan Publikasi Resmi**

Pertanyaan apakah surat saham merupakan publikasi resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(3)(c) telah dipertimbangkan oleh Departemen Urusan Perusahaan (Sekarang, Kementerian Urusan Korporasi) dan Departemen tersebut telah mengklarifikasi melalui Surat Edaran No. 3/73 [8/10(47)]/72-CL-V tanggal 3.2.1973 sebagai berikut:

“Terlihat bahwa menurut Pasal 82 [Sesuai dengan pasal 44 Undang-undang Perseroan Terbatas, 2013], saham-saham dalam suatu perseroan adalah barang bergerak yang dapat dialihkan menurut cara yang ditentukan dalam anggaran perseroan. Pasal 84 [Sesuai dengan pasal 46 Companies Act, 2013] menetapkan bahwa sertifikat di bawah stempel umum perusahaan yang menyebutkan setiap saham yang dimiliki oleh anggota mana pun akan menjadi bukti utama kepemilikan anggota atas saham tersebut (dengan Undang-Undang Perusahaan (Amandemen), 2015 mulai berlakunya stempel umum tidak lagi wajib, Implikasi dan penandatungannya telah dibahas sebelumnya).

Dengan demikian, saham adalah barang bergerak yang dapat dialihkan menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dan bahwa surat saham itu merupakan sertifikat hak milik dan merupakan barang bergerak, tetapi bukan merupakan penerbitan yang bersifat prospektus, neraca, laporan laba rugi, pemberitahuan atau iklan. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil adalah bahwa surat saham tersebut bukan merupakan publikasi resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(3)(c) Companies Act, 2013.

### **Akibat Hukum Surat Saham**

Telah kami nyatakan bahwa surat saham merupakan bukti prima facie atas nama orang yang namanya tercantum di dalamnya. Artinya, surat saham adalah suatu pernyataan perseroan bahwa pada saat diterbitkan, orang yang disebutkan di dalamnya adalah pemilik yang sah atas saham-saham yang disebutkan di dalamnya, dan saham-saham itu telah disetor sejauh yang disebutkan. Ini bukan merupakan hak milik tetapi hanya sekedar bukti hak milik. Namun pernyataan ini sangat penting karena dibuat dengan pengetahuan bahwa orang lain mungkin akan bertindak berdasarkan keyakinan bahwa pernyataan tersebut benar dan fakta ini menjadikan doktrin estoppel berlaku. Oleh karena itu, surat saham yang pernah diterbitkan oleh perseroan mengikatnya dalam dua cara, yaitu:

- a) oleh estoppel mengenai hak milik, dan
- b) dengan estoppel mengenai pembayaran.

*Estoppel mengenai Judul:* Sertifikat saham yang pernah diterbitkan mengikat perusahaan dalam dua cara. Pertama-tama, perusahaan itu menyatakan kepada seluruh dunia bahwa orang yang atas namanya sertifikat itu dibuat dan kepada siapa sertifikat itu diberikan adalah pemegang saham perusahaan itu. Dengan kata lain perusahaan dilarang menyangkal kepemilikannya atas saham tersebut.

*Estoppel mengenai Pembayaran:* Apabila dalam sertifikat dinyatakan bahwa pada masing-masing saham telah dibayar seluruh jumlah sahamnya, maka perseroan tersebut dihentikan terhadap pembeli saham yang bonafid, dari tuduhan bahwa saham-saham tersebut belum

dibayar penuh. Jika seseorang mengetahui bahwa pernyataan dalam sertifikat tidak benar, dia tidak dapat menuntut estoppel terhadap kasus perusahaan Barrow (1880).

Bagaimanapun juga, sertifikat harus dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan. Misalnya, sekretaris memalsukan tanda tangan dua direktur suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut menolak mendaftarkan pemegang sahamnya sebagai anggota. Lebih jauh lagi, sertifikat bukanlah bukti adanya kepentingan yang adil atas saham. Selain itu, jika seseorang mengetahui adanya pernyataan palsu dalam sertifikat, dia tidak berhak menuntut estoppel.

### **Personasi Pemegang Saham**

Pasal 57 Undang-Undang Perusahaan menyatakan bahwa jika seseorang dengan curang menyamar sebagai pemilik sekuritas atau kepentingan apa pun dalam suatu perusahaan, atau surat perintah atau kupon saham apa pun yang diterbitkan sesuai dengan Undang-undang ini, dan dengan demikian memperoleh atau berupaya memperoleh jaminan atau kupon tersebut, bunga atau waran atau kupon saham tersebut, atau menerima atau berupaya menerima uang yang menjadi hak pemilikinya, ia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, tetapi dapat diperpanjang sampai tiga tahun, dan denda. yang jumlahnya tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee.

## **11.4 PANGGILAN DAN PENYITAAN**

### **Panggilan**

Perusahaan yang menerbitkan saham kepada anggotanya dapat menarik uang yang jatuh tempo atas saham tersebut secara berkala tergantung pada kebutuhan dana untuk melaksanakan proyek dan pemegang saham juga lebih memilih untuk membayar nilai nominal sahamnya secara mencicil jika diminta oleh perusahaan.

Panggilan adalah permintaan, oleh perusahaan berdasarkan resolusi Dewan dan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, kepada para pemegang sahamnya untuk membayar seluruh atau sebagian dari sisa yang masih harus dibayar untuk setiap kelas saham yang dibagikan atau dipegang oleh mereka. kapan saja selama hidup perusahaan. Panggilan juga dapat dilakukan oleh likuidator pada saat pembubaran perseroan. Jumlah yang harus dibayarkan dalam permohonan untuk setiap saham tidak boleh kurang dari lima persen dari jumlah nominal saham. Saldo dapat dibayarkan ketika diminta dalam satu panggilan atau lebih. Prospektus dan anggaran dasar suatu perusahaan umumnya menentukan jumlah yang harus dibayar pada waktu yang berbeda, sebagai call(s).

Berdasarkan Pasal 10(2) Undang-Undang, semua uang yang dibayarkan oleh anggota mana pun kepada perusahaan atas saham yang dimilikinya berdasarkan memorandum atau pasal-pasal merupakan utang yang harus dibayarkan darinya kepada perusahaan. Jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran panggilan yang sah, perusahaan dapat memaksakan pembayaran uang tersebut melalui proses hukum dan kehilangan saham jika panggilan tersebut tidak dibayarkan. Tanggung jawab anggota hanya dapat dilaksanakan setelah pemberitahuan yang tepat yang disebut 'surat panggilan' atau pemberitahuan panggilan

seperti yang pertama, kedua dan terakhir atau seterusnya, diberikan kepadanya sesuai dengan pasal-pasal.

### **Persyaratan Panggilan yang Sah**

#### **1. Direksi melakukan penarikan saham**

Kekuasaan untuk melakukan panggilan dilaksanakan oleh Dewan dalam rapatnya melalui suatu resolusi [Pasal 179(3)(a)]. Pengurus dalam melakukan pemanggilan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut, jika tidak maka pemanggilan tersebut tidak sah dan pemegang saham tidak wajib membayar. Pemberitahuan yang tepat harus diberikan, dan pemberitahuan itu harus menyebutkan jumlah yang diminta dan cara, misalnya tanggal pembayaran, tempat dan kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Dapat ditegaskan bahwa waktu dan tempat di mana panggilan tersebut harus dibayar merupakan unsur-unsur penting dari panggilan yang sah.

Terlepas dari aturan ini, “dalam melakukan pemanggilan, harus diperhatikan bahwa direktur yang melakukan pemanggilan tersebut ditunjuk dan memenuhi syarat; rapat direksi telah diselenggarakan sebagaimana mestinya; kuorum yang tepat telah hadir, dan bahwa keputusan untuk melakukan pemanggilan telah disetujui dan menentukan jumlah pemanggilan, waktu dan tempat pembayaran.

#### **2. Panggilan yang dibuat bonafide demi kepentingan perusahaan**

Kekuasaan untuk melakukan panggilan bersifat kepercayaan dan harus digunakan hanya untuk kepentingan perseroan, dan bukan untuk kepentingan pribadi direksi. Apabila pemanggilan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi direksi, maka pemanggilan tersebut tidak sah. Dalam *Alexander v. Automatic Telephone Co.*, (1900) 2 Bab. 56, para direktur perusahaan tidak membayar apa pun atas saham mereka tetapi tidak mengungkapkan fakta ini kepada para pemegang saham dan meminta mereka untuk membayar sejumlah tertentu sebagian sebagai uang penjatahan dan sebagian lagi sebagai uang panggilan. Para direktur dinyatakan bersalah karena melanggar kepercayaan dan panggilan tersebut dianggap tidak sah.

#### **3. Panggilan harus dilakukan secara seragam**

Menurut Pasal 49 Undang-undang, penarikan saham pada kelas yang sama harus dilakukan secara seragam. Oleh karena itu pemanggilan tidak dapat dilakukan hanya pada beberapa anggota kecuali mereka merupakan kelas yang terpisah. Dengan kata lain, tidak boleh ada diskriminasi antar pemegang saham sekelas dalam hal jumlah dan waktu pembayaran call.

#### **4. Pemberitahuan panggilan**

Pemberitahuan panggilan harus menyebutkan jumlah dan waktu pembayaran yang tepat. Dalam *Shackleyford & Co. Dangerfield* (1868) (R3 CP 407) pemberitahuan telah menentukan waktu dan jumlah yang harus dibayar sebagai panggilan, itu akan menjadi panggilan yang sah meskipun bentuk pemberituannya tidak akurat. Panggilan harus dilakukan dengan memberikan pemberitahuan resmi kepada anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Perusahaan tahun 1956 (Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013).



## 5. Batasan waktu penerimaan uang panggilan

Jika penerbit mengusulkan untuk menerima uang langganan dalam bentuk panggilan, penerbit harus memastikan bahwa uang langganan yang terhutang akan dipanggil dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal penjatahan penerbitannya. Biasanya Anggaran Dasar perusahaan mengatur cara panggilan harus dilakukan. Mereka mengikuti pola yang ditetapkan dalam Peraturan 13 hingga 18 Tabel-F Jadwal-I yang dilampirkan pada Companies Act, 2013:-

- (a) Untuk setiap panggilan setidaknya 14 hari pemberitahuan harus diberikan kepada anggota.
- (b) Diperlukan selang waktu satu bulan antara dua pemanggilan berturut-turut dan tidak lebih dari seperempat nilai nominal saham dapat ditarik pada satu waktu. Namun, perusahaan mungkin memiliki artikelnnya sendiri dan menaikkan batasnya.
- (c) Dewan direksi mempunyai wewenang untuk mencabut atau menunda pemanggilan setelah dilakukan.
- (d) Pemegang saham bersama secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pembayaran panggilan.
- (e) Jika seorang anggota gagal membayar call money, ia bertanggung jawab untuk membayar bunga yang tidak melebihi tingkat yang ditetapkan dalam pasal-pasal atau syarat-syarat penerbitan atau tingkat yang lebih rendah, sebagaimana ditentukan oleh Dewan. Direksi bebas mengesampingkan pembayaran bunga seluruhnya atau sebagian.
- (f) Jika ada anggota yang ingin membayar uang penarikan di muka, para direktur atas kebijakannya dapat menerima dan membayar bunga yang tidak melebihi tarif yang ditentukan dalam pasal-pasal.
- (g) Anggota yang wanprestasi tidak akan mempunyai hak suara sampai uang panggilan dibayar olehnya.

Bunga atas panggilan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar — Seorang anggota pada umumnya diwajibkan membayar bunga atas panggilan yang dilakukan tetapi belum dibayar. Tingkat bunga yang dikenakan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal. Peraturan 16 dalam hal ini mengatur:

- i. Apabila suatu jumlah yang diminta sehubungan dengan suatu saham tidak dibayarkan sebelum atau pada hari yang ditentukan untuk pembayarannya, maka orang yang menerima jumlah itu harus membayar bunga atas jumlah itu sejak hari yang ditentukan untuk pembayarannya sampai pada saat itu. pembayaran aktual sebesar 10% per tahun atau pada tingkat yang lebih rendah, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh Dewan.
- ii. Dewan mempunyai kebebasan untuk mengesampingkan pembayaran bunga tersebut secara keseluruhan atau sebagian."

### **11.5 PENERIMAAN MODAL YANG TIDAK DIPANGGIL**

Pasal 50(1) menyatakan bahwa jika diizinkan oleh pasal-pasal lainnya, suatu perseroan dapat menerima dari anggota mana pun seluruh atau sebagian dari jumlah yang belum dibayarkan atas saham yang dimilikinya, meskipun tidak ada bagian dari jumlah tersebut yang ditarik. Dimana pasal 50(2) mengatur bahwa seorang anggota yang telah membayar seluruh atau sebagian dari sisa jumlah yang belum dibayar atas saham yang dimilikinya meskipun perseroan belum melakukan pemanggilan, tidak berhak atas hak suara apa pun dalam rapat umum. pada jumlah yang dibayarkan sampai jumlah itu dipanggil

#### **Quantum dan Interval antara dua panggilan**

Ketentuan dalam Peraturan 13(i) Tabel 'F' dari Jadwal I Companies Act, 2013 menetapkan bahwa tidak ada penarikan yang melebihi 25% dari nilai nominal saham atau harus dibayar kurang dari satu bulan sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran panggilan proses terakhir.

Jika penerbit mengusulkan untuk menerima uang langganan dalam panggilan, ia harus memastikan bahwa uang langganan yang terhutang ditarik dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal penjatahan penerbitan dan jika ada pemohon yang gagal membayar uang panggilan dalam dua belas bulan tersebut, ekuitas saham yang terdapat tunggakan penarikan beserta uang pemesanan yang telah dibayarkan atas saham tersebut menjadi hangus. Namun demikian, penarikan uang berlangganan yang terhutang tidak perlu dilakukan dalam waktu dua belas bulan, jika emiten telah menunjuk lembaga pemantau berdasarkan peraturan 16 Peraturan SEBI (Persyaratan Permodalan dan Pengungkapan), 2009.

Peraturan 16 ICDR mengatur bahwa jika jumlah penerbitan melebihi lima ratus crore rupee, penerbit harus membuat pengaturan agar penggunaan dana penerbitan tersebut diawasi oleh lembaga keuangan publik atau oleh salah satu bank komersial terjadwal yang disebutkan dalam dokumen penawaran. sebagai bankir emiten. Namun demikian, ketentuan dalam klausul ini tidak berlaku terhadap penawaran penjualan atau penerbitan surat berharga tertentu yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan publik atau perusahaan asuransi.

### **11.6 PENYITAAN SAHAM**

Penyitaan dapat disebut sebagai hukuman atas pelanggaran ketentuan kontrak. Perampasan saham berarti pengambilan kembali saham oleh perseroan dari pemegang saham. Jika pemegang saham melakukan wanprestasi dalam pembayaran penarikan saham, maka perusahaan dapat menggunakan opsi untuk membatalkan saham tersebut. Untuk penyitaan yang sah, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

1. Anggaran Dasar harus mengesahkan penyitaan saham. Apabila kuasa diberikan dalam pasal-pasal, maka harus dilaksanakan menurut peraturan mengenai pemberitahuan, tata cara, dan cara yang tercantum di dalamnya; jika tidak, penyitaan akan batal. Kekuasaan penyitaan harus dilaksanakan dengan bonafide dan demi kepentingan perusahaan. Tidak boleh bersifat kolusi atau curang. Jika Anggaran Dasar mengizinkan, maka penyitaan tersebut mencakup penyitaan seluruh dividen yang diumumkan

sehubungan dengan saham yang disita dan dividen tersebut sebenarnya tidak dibayarkan sebelum penyitaan saham tersebut.

2. Keputusan Penyitaan - Pasal 30 Tabel F mengatur bahwa jika pemegang saham yang wanprestasi tidak membayar jumlah tersebut dalam waktu yang ditentukan sebagaimana disyaratkan dalam pemberitahuan, direktur dapat mengambil keputusan untuk menyita saham tersebut.
3. Pemberitahuan yang Benar - Sebelum saham anggota hangus, pemberitahuan yang tepat mengenai hal tersebut harus sudah disampaikan. Peraturan 29 Tabel F mengatur bahwa suatu pemberitahuan harus menyebutkan hari selanjutnya (tidak kurang dari 14 hari sejak tanggal penyampaian pemberitahuan) pada atau sebelum pembayaran harus dilakukan. Pemberitahuan tersebut juga harus menyebutkan bahwa jika tidak dibayar, saham tersebut dapat hangus.
4. Kuasa penyitaan harus dilakukan dengan bonafide dan untuk kepentingan perusahaan. Kuasa penyitaan harus dilakukan dengan bonafide dan untuk kepentingan perusahaan. Kekuasaan tersebut harus digunakan untuk memaksa pemegang saham yang enggan membayar utangnya. Hak penyitaan tidak dapat digunakan untuk membebaskan pemegang saham yang tidak bersedia dari tanggung jawab melakukan pembayaran. Pemegang saham tersebut tetap bertanggung jawab atas bagian saham yang belum dibayar.

Apabila terjadi penyitaan saham, maka pemegang saham tersebut berhenti menjadi anggota dan saham yang hilang tersebut menjadi milik perseroan. Peraturan 32(ii) Tabel F selanjutnya mengatur bahwa tanggung jawab seseorang yang sahamnya telah disita berhenti jika dan ketika perusahaan menerima pembayaran penuh seluruh uang sehubungan dengan saham yang disita. Jika likuidasi terjadi, pemegang asli tetap bertanggung jawab sebagai anggota lama untuk membayar panggilan dalam waktu satu tahun setelah penyitaan. Akan tetapi, suatu perseroan tidak dapat memperoleh kembali darinya lebih dari selisih antara jumlah yang harus dibayar dan jumlah yang diterima atas saham yang disita.

Apabila pemegang saham yang mengalami wanprestasi meminta kepada Dewan untuk membatalkan penyitaan tersebut, Dewan berwenang untuk membatalkan penyitaan tersebut dan menuntut jumlah yang harus dibayarkan beserta bunganya.

### **Hukum Kasus**

Beberapa Pernyataan Hukum tentang penyitaan saham

1. Shah J. dalam *Naresh Chandra Sanyal v. Bursa Efek Kalkuta Assn. Ltd.* AIR 1971 SC 422, Sesuai Peraturan 29 Tabel A [Sesuai dengan Peraturan 28 Tabel F Jadwal I Undang-Undang Perusahaan, 2013], saham hanya dapat hangus jika tidak dibayarnya panggilan apa pun, atau cicilan a panggilan. Namun, Anggaran Dasar suatu perusahaan dapat secara sah mencantumkan alasan penyitaan lainnya.
2. *Linkmen Services (P.) Ltd. v. Tapas Sinha* (2008) 83 SCL 143 (CAL), sebuah perusahaan mengubah anggaran dasarnya dengan tujuan (i) kehilangan saham anggota yang gagal bayar dan (ii) mengeluarkan anggota yang meninggalkan perusahaan dengan tidak berbisnis dengannya. Para responden menentang amandemen di atas atas dasar

penindasan. CLB (Digantikan oleh Pengadilan berdasarkan Companies Act, 2013] menyatakan bahwa anggaran dasar perusahaan tidak dapat memberikan wewenang untuk melepaskan saham karena iuran selain panggilan yang belum dibayar. Perusahaan yang mengajukan banding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Mengizinkan pengadilan untuk mengajukan banding. berpendapat bahwa penyitaan atas dasar sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar perusahaan bukanlah hal yang asing bagi yurisprudensi perusahaan seperti yang ditemukan CLB dalam putusan yang dipermasalahkan.

3. Harapan v. Masyarakat Keuangan Internasional (1876) 4 Bab. D 598. Apabila pasal-pasal tersebut memberi wewenang kepada direksi untuk merampas saham seorang pemegang saham yang memulai suatu tindakan melawan perseroan atau direksi-direksi itu dengan membayar seluruh nilai pasar sahamnya, maka dianggap bahwa klausul itu tidak sah. karena bertentangan dengan hak pemegang saham.
4. Re Exparto Trading Co. [1879] 12 Bab. D 191 Apabila dua orang direktur diberi saham kualifikasi, tanpa pembayaran apa pun, dan saham tersebut dibatalkan berdasarkan keputusan Dewan yang disahkan atas permintaan kedua direktur tersebut, maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah dan direktur tersebut bertanggung jawab untuk membayar nilai nominalnya. dari saham tersebut.
5. Public Passenger Services Ltd. v. M.A. Khader 1966 1 Comp LJ 1: Pemberitahuan yang tepat adalah prasyarat yang mendahului penyitaan, dan bahkan cacat sekecil apa pun dalam pemberitahuan tersebut akan membatalkan penyitaan.
6. Johnson v. Lyttle's Iron Agency 1877 Ch D 687. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan bahwa pembayaran bunga harus dilakukan sejak tanggal panggilan.
7. Sparks v. Liverpool Water Works Co., 1807 13 Ves 428. Tidak adanya pemberitahuan penyitaan yang tidak disengaja oleh orang yang mangkir bukanlah dasar untuk keringanan terhadap penyitaan yang dilakukan secara rutin.
8. Sha Mulchand & Co. v. Jawahar Mills Ltd. 1953 23 Com Cases 1 (SC). Bahkan sedikit ketidakberesan dalam melakukan penyitaan akan berakibat fatal dan membuat penyitaan tersebut batal demi hukum. Pemegang saham yang dirugikan dapat mengajukan tindakan untuk mengesampingkan penyitaan dan juga ganti rugi. Pengabaian atau persetujuan belaka tidak akan menghilangkan haknya terhadap penyitaan sahamnya yang tidak sah.
9. Sha Mulchand & Co. v. Jawahar Mills (supra). Setelah saham disita, tidak diperlukan pemberitahuan lebih lanjut mengenai penyitaan.

### **11.7 PENERBITAN KEMBALI SAHAM YANG HILANG**

Saham yang disita oleh suatu perusahaan dapat dibatalkan atau diterbitkan kembali kepada orang lain berdasarkan kebijaksanaan Dewan. Hal ini dilakukan melalui resolusi Dewan. Setelah uang yang terhutang diterima dari anggota baru, perseroan membuat akta pengalihan dan menerbitkan surat saham, dan apabila pemegang semula telah menyerahkan

surat saham itu, maka sahlah dialihkan, sebaliknya setelah pemberitahuan umum dalam a surat kabar, diterbitkan surat saham baru.

Apabila saham tersebut diterbitkan kembali dengan harga yang melebihi nilai nominalnya, maka kelebihan hasil penjualan tidak dibayarkan kepada pemilik sebelumnya, kecuali ditentukan lain dalam pasal-pasal-pasal (Calcutta Stock Exchange Assn. Ltd Re AIR 1957 Cal 438). Kelebihan dari hasil yang ditahan merupakan premi dan oleh karena itu harus ditransfer ke rekening premi efek. Namun, dalam kasus *Naresh Chandra Sanyal v. Calcutta Stock Exchange Ass. Ltd.*, AIR 1971 SC 422, Mahkamah Agung memutuskan bahwa, jika pasal-pasal-pasal tidak menyebutkan mengenai surplus tersebut, hak perusahaan atas penyitaan dan penjualan saham yang disita adalah menggunakan dana yang diperoleh untuk melepaskan tanggung jawab atas penyitaan tersebut. telah dilakukan dan bila masih ada sisa, maka itu menjadi milik yang mangkir dan tidak dapat diambil alih oleh perseroan.

Apabila saham yang hilang tersebut diterbitkan kembali, maka pemegang saham baru tidak hanya bertanggung jawab atas sisa jumlah sahamnya tetapi ia juga tidak berhak atas hak suara selama utang wesel yang harus dibayar oleh pemegang saham semula masih belum dibayar, jika utang perusahaan tidak dibayarkan. pasal-pasal yang disediakan demikian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 106. Perusahaan tercatat yang akan menerbitkan kembali saham yang hilang harus mematuhi klausul yang relevan dalam perjanjian pencatatan dan persetujuan bursa efek regional dan lain-lain.

### **11.8 PENYERAHAN SAHAM**

Suatu perusahaan tidak dapat menerima penyerahan sahamnya “karena setiap penyerahan saham, baik disetor penuh atau tidak melibatkan pengurangan modal yang melanggar hukum... penyitaan adalah pengecualian menurut undang-undang dan merupakan satu-satunya pengecualian”. Namun penyerahan dapat ditangani dengan cara yang ditunjukkan dalam *Re Castiglione's Willtrusts, Hunter v. Mackenzie*, (1958) 1 All ER 480 viz., yang memerintahkan agar saham dipegang atas nama orang yang ditunjuk sebagai wali perusahaan. Namun, penyerahan dapat diterima dalam keadaan yang benar-benar sejajar dengan persyaratan penyitaan, satu-satunya perbedaan adalah bahwa alih-alih berlarut-larut dalam formalitas penyitaan, perusahaan menerima dengan itikad baik untuk kepentingannya sendiri saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. pemegang saham secara sukarela menyerah. Keuntungan lain bagi perusahaan adalah pemegang saham tidak lagi mempertanyakan validitasnya. [*Kolektor Moradabad v. Equity Insurance Co. Ltd.*, AIR 1948 Oudh 197].

### **11.9 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Penjatahan berarti tindakan pemberian sejumlah surat berharga oleh direksi suatu perusahaan kepada pihak yang mengajukan permohonan surat berharga.
- Penjatahan harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang, dalam waktu yang wajar, harus bersifat mutlak dan tanpa syarat, harus dikomunikasikan, tidak boleh diterapkan saja, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya.

- Companies Act menetapkan kondisi-kondisi tertentu dalam berbagai bagian yang harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat melanjutkan untuk mengalokasikan sekuritas seperti membuat permohonan untuk mencatatkan sekuritas u/s 40, mengajukan prospektus sebelum penjatahan, berlangganan minimum,
- Apabila penjatahan dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, maka penjatahan dikatakan tidak teratur dan akibat-akibatnya tergantung pada sifat ketidakteraturan tersebut.
- Setelah penjatahan surat berharga, pengembalian penjatahan dalam Formulir PAS-3 wajib disampaikan kepada BAE dalam waktu 30 hari setelah penjatahan surat berharga.
- Surat saham diterbitkan di bawah stempel perusahaan, jika ada, atau ditandatangani oleh dua orang direktur atau oleh seorang direktur dan sekretaris perusahaan, dimanapun perusahaan menunjuk seorang sekretaris perusahaan, yang merupakan bukti prima facie atas hak milik perusahaan. orang untuk saham yang ditentukan di dalamnya. Setiap surat saham akan diterbitkan di bawah stempel umum, jika ada, perusahaan, yang dibubuhkan di hadapan dan ditandatangani oleh dua orang direktur yang diberi wewenang oleh Dewan Direksi dan sekretaris atau orang yang diberi wewenang oleh Dewan untuk maksud tersebut.
- Sertifikat saham bukan merupakan publikasi resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(3)(c) Undang-undang.
- Panggilan adalah tuntutan perusahaan kepada pemegang sahamnya untuk membayar seluruh atau sebagian saldo yang masih harus dibayar masing-masing kelas saham yang dibagikan, dilakukan setiap saat selama hidup perusahaan.
- Jika seorang anggota gagal melakukan panggilan yang sah dalam waktu yang ditentukan, perusahaan dapat menggunakan kekuasaan untuk melepaskan sahamnya.
- Saham yang disita oleh suatu perusahaan dapat dibatalkan atau diterbitkan kembali kepada orang lain berdasarkan kebijakan Dewan.

Penjatahan Surat Berharga	“Penjatahan” sekuritas berarti tindakan pengambilalihan oleh Dewan direksi perusahaan dari modal perusahaan yang sebelumnya tidak ditentukan penggunaannya sejumlah sekuritas tertentu kepada orang-orang yang telah mengajukan permohonan untuk sekuritas.
Penjatahan Tidak Beraturan	Suatu penjatahan tidak teratur apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang berlaku sebelum penjatahan biasa.
Bagikan Sertifikat	Sertifikat saham adalah sertifikat yang diterbitkan kepada anggota oleh perusahaan di bawah stempel umum yang menyebutkan jumlah saham yang dimilikinya dan jumlah yang dibayarkan untuk setiap saham.
Sertifikat Terpisah	Sertifikat terpisah berarti sertifikat terpisah yang diklaim oleh pemegang saham atas sebagian kepemilikannya.
Hubungi Bagikan	Panggilan adalah permintaan, oleh perusahaan berdasarkan resolusi Dewan dan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, kepada para pemegang sahamnya untuk membayar seluruh atau sebagian dari sisa yang

masih harus dibayar untuk setiap kelas saham yang dibagikan atau dipegang oleh mereka. kapan saja selama hidup perusahaan.
--

### Latihan Soal

1. Apa pentingnya Surat Saham?
2. Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Terpisah?
3. Surat saham hilang. Apa ketentuan dalam Companies Act 2013 untuk penerbitan duplikat surat saham?
4. Jelaskan akibat hukum dari surat saham dengan mengutip hukum kasus.
5. Apakah surat saham tersebut merupakan terbitan resmi? Berikan alasan atas jawaban Anda.
6. Apa itu penjatahan? Sebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjatahan? Bisakah penjatahan dilakukan pada permohonan lisan?
7. Tulis catatan singkat tentang:
  - (a) Pengembalian Jatah
  - (b) Penjatahan Tidak Beraturan
  - (c) Langganan Minimum
  - (d) Sertifikat saham
8. Tuliskan perbedaan antara berikut ini:
  - (i). Pemberitahuan penjatahan
    - (a) berdasarkan penjatahan saham Fisik,
    - (b) dalam alokasi dalam mode Demat.
  - (ii) Proses kepemilikan saham dalam mode Fisik dan Demat.
  - (iii) Batas waktu maksimum penjatahan saham dalam penerbitan saham Fisik dan Demat.
9. Apa yang dimaksud dengan penyitaan saham dan aturan yang harus diikuti? Apakah saham yang hangus tersebut dapat diterbitkan kembali?

## **BAB 12**

### **KEANGGOTAAN DALAM SUATU PERUSAHAAN**

Dalam hal ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- ✿ Definisi anggota
- ✿ Cara memperoleh keanggotaan
- ✿ Pelanggan nota Penjatahan/transfer/transmisi dll.
- ✿ Siapa yang boleh menjadi anggota?
- ✿ Jumlah minimal anggota
- ✿ Penghentian keanggotaan
- ✿ Pengusiran anggota
- ✿ Personasi dan Penalti
- ✿ Daftar anggota
- ✿ Kewenangan Pemerintah Pusat untuk Menyelidiki Kepemilikan Perusahaan
- ✿ Hak anggota
- ✿ Variasi Hak Anggota
- ✿ Kewajiban anggota

Keanggotaan dalam suatu perusahaan diperoleh dengan berlangganan memorandum, melalui penjatahan/transfer/transmisi dll. Hak keanggotaan memungkinkan anggota untuk ikut serta dalam urusan perusahaan melalui rapat umum. Companies Act 2013 mengatur aspek-aspek mengenai cara perolehan keanggotaan, kriteria kelayakan, jumlah minimum anggota, hak dan kewajiban anggota.

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami status anggota, hak keanggotaan, cara memperoleh keanggotaan, pendaftaran dan catatan yang harus dipelihara, konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap Peraturan, dll.

#### **12.1 SIAPA ANGGOTA PERUSAHAAN**

Sebuah perusahaan terdiri dari anggota, meskipun memiliki badan hukum tersendiri. Para anggota perseroan adalah orang-orang yang pada waktu itu merupakan perseroan, sebagai suatu kesatuan korporasi.

Dalam hal perseroan terbatas pada saham, pemegang sahamnya adalah anggotanya. Istilah “anggota” dan “pemegang saham” biasanya digunakan secara bergantian, karena merupakan sinonim, karena tidak ada keanggotaan kecuali melalui media kepemilikan saham. Jadi, secara umum setiap pemegang saham adalah anggota dan setiap anggota adalah pemegang saham. Namun, terdapat pengecualian terhadap pernyataan ini, misalnya, seseorang dapat menjadi pemegang saham melalui pengalihan namun tidak akan menjadi anggotanya sampai pengalihan tersebut didaftarkan dalam buku perusahaan yang menguntungkannya dan namanya dimasukkan dalam daftar anggota. Demikian pula, seorang anggota yang telah mengalihkan sahamnya, meskipun ia tidak mempunyai saham apa pun, namun ia tetap menjadi anggota perseroan sampai pengalihan itu didaftarkan dan namanya



dihapus dari daftar anggota yang dikelola perseroan berdasarkan Pasal 88 dari Perusahaan. UU Perusahaan, 2013.

Dalam *Herdilia Unimers Ltd. v. Renu Jain* [1995] 4 Komp. LJ. 45 (Raj.), Dianggap bahwa pada saat saham-saham itu dibagikan dan surat saham ditandatangani dan namanya dimasukkan dalam daftar anggota, maka penerima hak itu menjadi pemegang saham, tanpa memandang apakah penerima hak itu menerima saham itu atau tidak. Dalam suatu perseroan yang dibatasi oleh jaminan, orang-orang yang bertanggung jawab berdasarkan klausul jaminan dalam Memorandum Asosiasinya adalah para anggota perseroan. Dalam suatu perseroan terbatas, para anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kepada perseroan, masing-masing sesuai dengan besarnya kepentingannya dalam perseroan, untuk menyumbang sejumlah uang yang diperlukan untuk melunasi seluruh hutang dan kewajiban perseroan, dalam hal peristiwa penutupannya.

### **Definisi 'Anggota'**

Menurut Pasal 2(55) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, anggota, dalam kaitannya dengan perusahaan, berarti,

- a) Para pemesan memorandum suatu perseroan yang dianggap setuju menjadi anggota perseroan, dan pada saat pendaftarannya, dimasukkan sebagai anggota dalam daftar anggotanya.
- b) Setiap orang lain yang secara tertulis menyetujui untuk menjadi anggota suatu perseroan dan yang namanya tercatat dalam daftar anggotanya, menjadi anggota perseroan itu.
- c) Setiap orang yang memegang saham suatu perseroan dan namanya tercatat sebagai pemilik manfaat dalam catatan suatu tempat penyimpanan, dianggap sebagai anggota perseroan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, ada dua unsur penting yang harus ada sebelum seseorang dapat memperoleh keanggotaan suatu perusahaan, yaitu (i) persetujuan untuk menjadi anggota. dan (ii) pencantuman nama orang yang menyetujuinya, dalam daftar anggota perusahaan. Kedua kondisi ini bersifat kumulatif. [*Balkrishan Gupta v. Swadeshi Polytex Ltd.* (1985) 58 Kasus Com 563].

Orang yang berkeinginan menjadi anggota suatu perusahaan harus mempunyai kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kontrak India tahun 1972. Pasal 11 Undang-Undang Kontrak India mengatur bahwa setiap orang kompeten untuk mengontrak, dengan syarat:

- i. Sudah cukup umur menurut hukum yang berlaku padanya.
- ii. Berakal sehat.
- iii. Tidak didiskualifikasi dari kontrak berdasarkan hukum apa pun yang berlaku padanya.

## **12.2 CARA MENDAPATKAN KEANGGOTAAN**

Sesuai dengan Pasal 2(55) Companies Act tahun 2013, seseorang dapat memperoleh keanggotaan suatu perusahaan dengan menandatangani Memorandum Asosiasi (dianggap sebagai persetujuan) atau dengan menyetujui secara tertulis untuk menjadi anggota:

- i. Dengan mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk penjatahan saham. atau
- ii. Dengan mengeksekusi instrumen pengalihan saham sebagai penerima pengalihan. atau
- iii. Dengan menyetujui pengalihan saham anggota yang meninggal atas namanya. atau
- iv. Dengan persetujuan atau estoppel.

Dengan memegang saham suatu perusahaan dan namanya dicatat sebagai pemilik manfaat dalam catatan penyimpanan (Berdasarkan Undang-Undang Penyimpanan, 1996) dan atas namanya dicatatkan dalam daftar anggota perseroan. Demikian pula setiap orang yang memegang saham perseroan dan namanya dicatatkan sebagai pemilik manfaat dalam catatan penitipan, dianggap sebagai anggota perseroan yang bersangkutan.

#### **(a) Pihak yang menandatangani Memorandum**

Dalam hal pelanggan, tidak diperlukan aplikasi atau penjatahan untuk menjadi anggota. Berdasarkan penandatanganan memorandum tersebut, ia dianggap setuju untuk menjadi anggota dan ia menjadi anggota ipso facto pada pendirian perseroan dan bertanggung jawab atas saham yang ia ambil bagian. Pelanggan memorandum tidak dapat membatalkan kontrak pembelian saham bahkan atas dasar penipuan yang dilakukan oleh promotor. Di Re. Konstituen Logam Co., (1902) 1.Ch. 707.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10(2) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, semua uang yang harus dibayarkan oleh anggota mana pun kepada perusahaan berdasarkan memorandum atau pasal adalah utang yang harus dibayarkan olehnya kepada perusahaan. Selanjutnya, pihak yang berlangganan memorandum tersebut harus membayar sahamnya secara tunai meskipun promotor telah menjanjikan kepadanya saham tersebut atas jasa yang diberikan sehubungan dengan promosi perusahaan. Sekali lagi, ia harus mengambil sahamnya langsung dari perusahaan, dan tidak melalui transfer dari anggota lain. Ketika seseorang menandatangani suatu memorandum untuk sejumlah saham tertentu, ia menjadi terikat secara mutlak untuk mengambil saham tersebut dan tidak ada penundaan yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab tersebut kecuali ia memenuhi kewajibannya. Tanggung jawabnya tetap sampai pada saat perseroan dilikuidasi dan ia wajib membawa uang yang menjadi kewajibannya untuk dibayarkan kepada para kreditur perseroan.

#### **(b) Perjanjian Secara Tertulis**

##### **1. Melalui permohonan dan penjatahan**

Seseorang yang mengajukan permohonan saham menjadi anggota apabila sahamnya dibagikan kepadanya, pemberitahuan penjatahan dikeluarkan kepadanya dan namanya dicatatkan dalam daftar anggota. Hukum umum kontrak berlaku untuk transaksi ini. Adanya tawaran untuk mengambil saham dan penerimaan tawaran ini pada saat saham tersebut dibagikan. Permohonan saham mungkin bersifat mutlak atau bersyarat. Jika bersifat mutlak, maka penjatahan dan pemberituannya kepada pemohon sudah cukup sebagai penerimaan. Sebaliknya jika penawaran itu bersyarat, maka penjatahannya harus dilakukan menurut syarat-syarat yang tercantum dalam permohonan. Jika ada penerapan bersyarat dan penjatahan tanpa syarat, maka tidak ada kontrak.

##### **2. Melalui pengalihan saham**

Saham dalam suatu perseroan adalah barang bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 dan dapat dipindahtangankan menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013. Seseorang dapat menjadi anggota dengan memperoleh saham dari anggota yang sudah ada dan dengan mencatatkan pengalihan saham dalam pembukuan perseroan, yaitu dengan memasukkan namanya dalam daftar anggota perseroan.

### 3. Melalui pengalihan saham

Seseorang dapat menjadi anggota suatu perseroan karena hukum, yaitu jika ia mewarisi harta milik anggota yang telah meninggal. Keanggotaan dengan cara ini merupakan akibat hukum. Apabila seorang anggota meninggal dunia, maka pelaksanaannya atau orang yang menurut hukum mempunyai hak untuk mewariskan harta warisannya, berhak agar saham-saham itu dialihkan dan didaftarkan atas namanya dalam daftar anggota perseroan. Tidak ada instrumen transfer yang diperlukan dalam kasus ini. Apabila kuasa hukum dari anggota yang meninggal itu ingin didaftarkan sebagai anggota menggantikan anggota yang meninggal itu, maka perseroan akan melakukannya atau sebagai alternatif ia dapat meminta perseroan untuk mengalihkan sahamnya atas nama orang lain yang dipilihnya. Penerima Pengalihan Resmi atau Kurator Resmi juga berhak menjadi anggota menggantikan pemegang saham, yang telah diputuskan pailit.

### 4. Dengan persetujuan atau estoppel

Seseorang dianggap menjadi anggota suatu perseroan apabila ia membiarkan namanya, tanpa sebab yang cukup, dicatatkan dalam daftar anggota perseroan, atau dengan cara lain ia menahan diri atau membiarkan dirinya diikutsertakan sebagai anggota. Dalam kasus seperti itu, dia dilarang menolak keanggotaannya. Namun, ia dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya dengan mengambil tindakan segera karena namanya dihapus dari daftar anggota dengan alasan yang diperbolehkan.

#### **(c) Memegang Saham sebagai Pemilik Manfaat dalam Catatan Penyimpanan.**

Setiap orang yang mempunyai saham-saham perseroan dan yang namanya tercatat sebagai pemilik manfaat dalam catatan penitipan, dianggap menjadi anggota perseroan yang bersangkutan.

## **12.3 SIAPA YANG DAPAT MENJADI ANGGOTA**

Tunduk pada Memorandum dan Pasal-Pasal, setiap sui juris (seseorang yang berwenang membuat kontrak) kecuali perseroan itu sendiri, dapat menjadi anggota suatu perseroan. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut sehubungan dengan organisasi dan orang tertentu:

- a) Perseroan sebagai anggota dari perseroan lain: Suatu perseroan adalah badan hukum dan berwenang untuk membuat kontrak. Oleh karena itu, ia dapat menjadi anggota perusahaan lain mana pun. Namun, perusahaan tersebut harus mendapat izin dari Memorandum Asosiasinya untuk berinvestasi pada saham perusahaan tersebut atau perusahaan lain mana pun. Juga suatu perusahaan tidak dapat menjadi anggotanya

sendiri. Sesuai pasal 19 Companies Act tahun 2013, anak perusahaan tidak dapat menjadi anggota perusahaan induknya. Namun, anak perusahaan dapat memiliki saham di perusahaan induknya hanya dalam keadaan luar biasa berikut:

- ※ Apabila anak perusahaan memegang saham tersebut sebagai perwakilan sah dari anggota perusahaan induk yang telah meninggal.
  - ※ Apabila anak perusahaan memegang saham tersebut sebagai wali amanat.
  - ※ Dimana anak perusahaan tersebut merupakan pemegang saham bahkan sebelum anak perusahaan tersebut menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk.
- b) Firma persekutuan sebagai anggota: Firma persekutuan bukanlah badan hukum dan oleh karena itu, atas namanya sendiri, tidak dapat menjadi anggota suatu perseroan kecuali pada perseroan yang terdaftar di u/s 8 Companies Act, 2013.
  - c) Persekutuan Perseroan Terbatas, yang merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang, dapat menjadi anggota suatu perseroan.
  - d) Perusahaan Bagian 8: Perusahaan nirlaba yang memiliki lisensi berdasarkan Bagian 8 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 dapat menjadi anggota perusahaan lain jika diberi wewenang oleh Memorandum Asosiasinya untuk berinvestasi pada saham perusahaan lain tersebut.
  - e) Orang asing sebagai anggota: Orang asing dapat mengambil saham di perusahaan India dan menjadi anggota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Devisa tahun 1999, namun jika terjadi perang dengan negaranya, ia menjadi musuh asing dan negaranya kekuasaan memilih dan haknya untuk menerima pemberitahuan ditangguhkan.
  - f) Anak di bawah umur sebagai anggota: Seorang anggota yang bukan merupakan sui juris, misalnya anak di bawah umur, sama sekali tidak kompeten untuk mengadakan kontrak dan oleh karena itu tidak dapat menjadi anggota suatu perusahaan. Oleh karena itu, persetujuan anak di bawah umur untuk mengambil saham adalah batal ab-initio.

Telah ditetapkan oleh Dewan Hukum Perusahaan (digantikan oleh Pengadilan berdasarkan Companies Act, 2013) bahwa perjanjian tertulis bagi anak di bawah umur untuk menjadi anggota dapat ditandatangani atas nama anak di bawah umur oleh walinya yang sah dan pendaftaran perpindahan saham atas nama anak di bawah umur, bertindak melalui walinya, terutama dalam hal saham tersebut telah disetor penuh tidak dapat ditolak dengan alasan penerima pengalihan masih di bawah umur [Miss Nandita Jain v. Benett Coleman and Co. Ltd., Banding Nomor 27 Tahun 1972 tanggal 17.2.78].

Setelah mencapai usia dewasa, anak di bawah umur, jika ia tidak ingin menjadi anggota, harus melepaskan tanggung jawabnya atas saham-saham tersebut atas dasar minoritas, dan jika ia melakukannya, perseroan tidak dapat mengajukan estoppel karena ia telah menerima dividen selama minoritasnya atau bahwa ia telah secara curang salah menyatakan usianya dalam permohonan sahamnya

Jika saham dialihkan kepada anak di bawah umur, maka pihak yang mentransfer akan tetap bertanggung jawab atas seluruh penarikan di masa depan atas saham tersebut selama saham tersebut masih dimiliki oleh anak di bawah umur tersebut meskipun pihak yang mentransfer tidak mengetahui minoritasnya. Jika perusahaan mengetahui bahwa dia masih minoritas, maka perusahaan dapat menolak untuk mendaftarkan transfer tersebut, kecuali transfer tersebut dilakukan melalui wali:

- ▶ Insolven sebagai anggota: Seorang insolven dapat menjadi anggota suatu perseroan sepanjang ia tercatat dalam daftar anggota. Ia mempunyai hak untuk memilih, namun ia kehilangan seluruh kepentingan manfaat atas saham tersebut dan perusahaan akan membayarkan dividen atas sahamnya kepada Penerima Hak atau Penerima Resmi
- ▶ Penerima Gadai: Penerima gadai tidak mempunyai hak penyitaan karena ia tidak pernah mempunyai kepemilikan mutlak menurut hukum dan hak milik yang adil tidak boleh melebihi apa yang secara khusus diberikan oleh undang-undang. Dalam pengertian ini, gadai berbeda dengan hipotek. Mengingat hal tersebut di atas, maka penerima gadai tidak dapat diperlakukan sebagai pemegang saham yang dijamin untuknya, dan pemberi gadai tetap menjadi anggota dan dapat melaksanakan hak-hak anggota [Balakrishna Gupta v. Swadeshi Polytex Ltd., (1985) 58 Com Kasus 563 (S.C.)].
- ▶ Penerima: Penerima yang namanya tidak tercantum dalam daftar anggota tidak dapat melaksanakan hak keanggotaan apa pun yang melekat pada suatu saham kecuali dalam suatu perkara di mana perusahaan itu menjadi salah satu pihak dan ada perintah di dalamnya. Penunjukan seorang kurator saja sehubungan dengan saham-saham tertentu suatu perseroan tanpa hak lebih tidak dapat menghilangkan hak pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar anggota perseroan untuk memberikan suara dalam rapat perseroan [Balakrishna Gupta v. Swadeshi Polytex Ltd., (1985) 58 Com Kasus 563 (S.C.)].
- ▶ Orang-orang yang mengambil saham atas nama fiktif: Seseorang yang mengambil saham atas nama orang fiktif, menjadi bertanggung jawab sebagai anggota selain menimbulkan tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 38 Undang-undang, dimana hukuman diberikan untuk tindakan penipuan. Sesuai dengan pasal 447, siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan penipuan, diancam dengan pidana penjara tidak kurang dari enam bulan, tetapi dapat diperpanjang sampai sepuluh tahun, dan juga dikenakan denda yang tidak kurang dari jumlah yang terlibat dalam penipuan tersebut. penipuan, namun bisa mencapai tiga kali lipat jumlah yang terlibat dalam penipuan. Namun, apabila penipuan tersebut menyangkut kepentingan umum, maka hukuman penjara tidak boleh kurang dari tiga tahun.
- ▶ Serikat Pekerja sebagai anggota: Serikat pekerja yang terdaftar berdasarkan Undang-undang Serikat Pekerja, dapat didaftarkan sebagai anggota dan dapat memiliki saham di suatu perusahaan atas nama perusahaannya sendiri [Konfederasi Pejabat Bank Seluruh India v. Dhanlakshmi Bank Ltd., (1997) 90 Kasus Com 225].

### **Klarifikasi mengenai status pemegang Global Depository Receipts (GDRs):**

Hal ini telah diklarifikasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Edaran No.1/2009 No.17/67/2009 CL-V tanggal 16/6/2009 bahwa:

- 1) Sesuai dengan pasal 41(1) dan (2) Companies Act, 1956, [Sesuai dengan pasal 2(55) (i) & (ii) Companies Act, 2013] seseorang adalah anggota dari Companies Act perusahaan, (i) yang merupakan pelanggan Memorandum atau (ii) yang namanya telah tercatat dalam daftar anggota. Karena pemegang Global Depository Receipts bukan merupakan pihak yang berlangganan Memorandum maupun pemegang saham, maka namanya tidak dapat dicantumkan dalam Daftar Anggota. Oleh karena itu, pemegang Global Depository Receipts tidak dapat disebut sebagai anggota perusahaan.
- 2) Sesuai dengan Pasal 41(3) Companies Act, 1956, [Sesuai dengan pasal 2(55) (i) & (ii) Companies Act, 2013] seseorang yang memegang modal saham perusahaan dan yang nama yang dimasukkan sebagai pemilik manfaat dalam catatan tempat penyimpanan, dianggap menjadi anggota perseroan. Karena Bank Penyimpanan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam 'Skema' bukanlah Lembaga Penyimpanan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Perusahaan tahun 1956 dan Undang-undang Penyimpanan tahun 1996 dan juga bukan pemegang modal saham, maka bank tersebut tidak dapat dianggap sebagai anggota perseroan.
- 3) Pemegang Global Depository Receipts dapat menjadi anggota perusahaan hanya dengan transfer/penukaran GDR menjadi saham ekuitas setelah mengikuti prosedur yang diatur dalam "Skema"/ketentuan Companies Act.
- 4) Karena saham yang mendasarinya dialokasikan atas nama Bank Penyimpanan Luar Negeri, maka nama Bank Penyimpanan Luar Negeri tersebut harus dicantumkan dalam Daftar Anggota perusahaan penerbit. Namun, sampai pengalihan/penebusan GDR tersebut menjadi saham yang mendasarinya, Bank Penyimpanan Luar Negeri tidak dapat dianggap sebagai calon pemegang GDR untuk tujuan Pasal 42 yang dibaca dengan Pasal 41 Companies Act, 1956 [Sesuai dengan pasal 19 yang dibaca dengan pasal 2(55) UU Perusahaan, 2013].

### **Anggota Gabungan**

Jika lebih dari satu orang mengajukan permohonan saham dalam suatu perusahaan dan saham tersebut dibagikan kepada mereka, masing-masing pemohon tersebut menjadi anggota (*Narandas v. India Mfg. Co., A.I.R. 1953 Bom. 433*). Kecuali jika Anggaran Dasar perusahaan menentukan lain. Dengan ketentuan, anggota gabungan dapat mendesak agar nama mereka didaftarkan dalam urutan apa pun yang mereka perlukan. Mereka juga dapat membagi kepemilikannya menjadi beberapa kepemilikan bersama dengan nama mereka dalam urutan berbeda sehingga semuanya mempunyai hak untuk memilih sebagai kepemilikan pertama. dalam satu atau kepemilikan gabungan lainnya. *Burns v. Siemens Brothers Dynamo Works Ltd. (1919) 1 Bab 225*.

### **Pendaftaran Saham atas nama Kantor Umum**

Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 tidak memuat ketentuan mengenai pencatatan saham atas nama kantor publik. Oleh karena itu, saham tidak dapat didaftarkan

atas nama jabatan publik seperti Pemungut Cukai Pusat atau Komisioner Pajak Penghasilan, dan lain-lain. Pengamatan serupa berlaku bagi pemegang jabatan publik lain yang bukan merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Umum Administrator, 1963) (Klarifikasi dikeluarkan oleh Departemen Urusan Perusahaan sekarang Kementerian Urusan Perusahaan). Pasal 2(55)(ii) mengatur bahwa 'orang' (selain pihak yang menandatangani memorandum) dapat menjadi anggota. Istilah 'orang' selama ini dianggap mencakup, antara lain, badan usaha tunggal.

"Perusahaan tunggal" adalah suatu korporasi yang dibentuk oleh satu orang yang mempunyai hak atas suatu jabatan atau fungsi dan mempunyai status korporasi. Tujuan korporasi semata-mata adalah untuk memungkinkan dibedakannya pemegang suatu jabatan atau fungsi dalam kapasitas resminya dan dalam kapasitas pribadinya. Dengan fiksi hukum ini, dimungkinkan untuk melekatkan hak dan kewajiban kepada pemegang, untuk sementara waktu, jabatan atau fungsi untuk mengalihkan harta benda atau harta pribadi kepadanya atas nama dan gaya resminya. Singkatnya, suatu badan hukum korporasi mempunyai ciri-ciri yang sama yaitu suksesi abadi dan pemisahan hak dan kewajiban badan hukum dari badan hukum yang dimiliki oleh semua korporasi.

#### **12.4 JUMLAH ANGGOTA MINIMAL**

Pasal 3(1) Companies Act, 2013 mengatur bahwa suatu perseroan dapat didirikan untuk tujuan apa pun yang sah oleh tujuh orang atau lebih, dalam hal perseroan yang akan dibentuk adalah perseroan terbuka atau dua orang atau lebih, dimana perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan swasta atau satu orang, dimana perseroan yang akan dibentuk itu adalah Perseroan Satu Orang, yaitu perseroan tertutup, dengan mendaftarkan nama mereka atau namanya pada suatu memorandum dan memenuhi syarat-syarat Undang-undang ini sehubungan dengan pendaftarannya.

##### **Pembatasan Keanggotaan**

Berdasarkan Pasal 2(68)(ii) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, jumlah maksimum anggota perusahaan swasta kecuali dalam kasus Perusahaan Satu Orang dibatasi hingga dua ratus orang, tidak termasuk karyawan saat ini dan masa lalu dari perusahaan tersebut yang tetap menjadi anggota perusahaan. Tidak ada batasan jumlah maksimum anggota suatu perusahaan publik.

#### **12.5 PENGHENTIAN KEANGGOTAAN**

Seseorang berhenti menjadi anggota suatu perusahaan ketika namanya dihapus dari daftar anggotanya, yang dapat terjadi dalam salah satu situasi berikut:

- (i) Ia mengalihkan sahamnya kepada orang lain, pengalihan itu didaftarkan oleh perseroan dan namanya dihapus dari daftar anggota.
- (ii) Sahamnya hangus.
- (iii) Sahamnya dijual oleh perusahaan untuk melaksanakan hak gadai.
- (iv) Dia meninggal. (namun, harta miliknya tetap bertanggung jawab atas panggilan).
- (v) Ia dinyatakan pailit dan Pejabat Penerima Pengalihan melepaskan sahamnya.

- (vi) Saham preferennya yang dapat ditebus telah ditebus.
- (vii) Ia membatalkan kontrak keanggotaan atas dasar penipuan atau penafsiran yang keliru atau kesalahan yang sungguh-sungguh.
- (viii) Sahamnya dibeli oleh anggota lain atau oleh perusahaan itu sendiri berdasarkan perintah Pengadilan berdasarkan Pasal 242 Companies Act, 2013.
- (ix) Anggotanya adalah suatu perusahaan yang akan dibubarkan di India, dan likuidatornya melepaskan sahamnya.
- (x) Perusahaan ditutup. atau

Meskipun seseorang berhenti menjadi anggota, ia tetap bertanggung jawab sebagai kontributor dan juga berhak mendapat bagian dari surplus tersebut, jika ada.

### **Pengusiran Anggota**

Timbul kontroversi mengenai apakah suatu perseroan terbatas mempunyai wewenang untuk memasukkan suatu pasal dalam Anggaran Dasarnya yang berkaitan dengan pengusiran seorang anggota oleh Direksi suatu perseroan yang menurut pendapat direksinya bahwa kegiatan atau tindakan tersebut anggotanya merugikan kepentingan perusahaan. Departemen Urusan Perusahaan (sekarang Kementerian Urusan Perusahaan) memberikan klarifikasi bahwa pasal pengusiran anggota bertentangan dengan asas-asas Fikih Perusahaan dan bersifat *ultra vires* bagi perusahaan, dengan alasan ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Perusahaan. Undang-Undang Perusahaan yang berkaitan dengan hak-hak anggota dalam suatu perusahaan, kekuasaan Pemerintah Pusat sebagai otoritas banding berdasarkan Pasal 111 Undang-undang tersebut dan wewenang Pengadilan berdasarkan Pasal 107, 395 dan 397 Undang-Undang Perusahaan, 1956. [Bagian ini masing-masing sesuai dengan pasal 58, 48, 235 dan 241 Companies Act, 2013.]

Menurut Bagian 6 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, Undang-undang tersebut mengesampingkan Memorandum dan Anggaran Dasar dan ketentuan apa pun yang terkandung dalam dokumen-dokumen ini yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perusahaan, tidak berlaku. Oleh karena itu, Departemen Urusan Perusahaan (sekarang MCA) telah mengklarifikasi bahwa pemberian wewenang apa pun oleh Dewan Direksi untuk memecat seorang anggota melalui perubahan Anggaran Dasar adalah tidak sah dan batal.

Mahkamah Agung dalam kasus *Bajaj Auto Ltd. v. N.K. Firodia* [1971] 41 Com Kasus 1 telah menetapkan undang-undang tentang syarat-syarat yang menjadi dasar direksi dapat menolak seseorang untuk diterima sebagai anggota perseroan. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus ini, meskipun berkenaan dengan penolakan perusahaan terhadap penerimaan seseorang sebagai anggota perusahaan, bahkan dapat diterapkan dengan kekuatan yang lebih besar dalam kasus pengusiran anggota yang sudah ada. Karena, berdasarkan Pasal 141 Konstitusi, undang-undang yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung mengikat semua pengadilan di wilayah India, ketentuan apa pun mengenai pengusiran anggota oleh manajemen perusahaan yang melanggar hukum sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Agung adalah tindakan ilegal dan *ultra vires*. Mengingat hal



tersebut di atas, jelaslah bahwa anggapan direksi suatu perseroan mempunyai kuasa untuk mengeluarkan anggota dengan cara mengubah anggaran dasarnya adalah tidak sah dan batal

## 12.6 PERSONASI DAN PENALTI

Pasal 57 Companies Act, 2013 mengatur hukuman bagi penunjukan pemegang saham. Bagian itu berbunyi:

*“Jika ada orang yang secara curang menyamar sebagai pemilik suatu sekuritas atau kepentingan dalam suatu perusahaan, atau surat perintah atau kupon saham apa pun yang diterbitkan berdasarkan Undang-undang ini, dan dengan demikian memperoleh atau berupaya memperoleh jaminan atau kepentingan apa pun atau surat perintah saham tersebut atau kupon, atau menerima atau berusaha menerima uang yang menjadi hak pemiliknya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, tetapi paling lama tiga tahun, dan denda paling banyak satu tahun. Rp.25.000.000 tetapi mungkin mencapai Rp.1 milyar.”*

Hukuman yang diatur dalam Pasal 57 adalah karena memperoleh atau berusaha memperoleh atau menerima atau berusaha menerima suatu jaminan, kepentingan suatu perseroan, surat perintah saham, kupon yang menjadi hak pemilik yang sah. Menurut hukum pidana, personasi merupakan salah satu cara melakukan kecurangan. Pelanggaran tersebut dilakukan baik individu yang berperan adalah orang nyata atau khayalan”.

### DAFTAR ANGGOTA DLL.

Pasal 88 Companies Act, 2013 menetapkan:

- (1) Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan dan memelihara daftar-daftar berikut ini, yaitu:
  - a) Daftar anggota yang menunjukkan secara terpisah untuk setiap kelas ekuitas dan saham preferen yang dimiliki oleh masing-masing anggota yang berdomisili di dalam atau di luar India.
  - b) Daftar pemegang surat utang. Dan
  - c) Daftar pemegang jaminan lainnya.
- (2) Setiap daftar yang dipelihara berdasarkan ayat (1) wajib mencantumkan indeks nama-nama yang tercantum di dalamnya.
- (3) Daftar dan indeks pemilik manfaat yang dikelola oleh suatu tempat penyimpanan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Penyimpanan, tahun 1996, akan dianggap sebagai daftar dan indeks yang sesuai untuk tujuan Undang-undang ini.
- (4) Pendaftaran luar negeri.
- (5) Apabila suatu perseroan tidak menyelenggarakan daftar anggota atau pemegang surat utang atau pemegang jaminan lainnya atau tidak memeliharanya sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau ayat (2), perseroan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan denda paling sedikit lima puluh ribu rupee, tetapi dapat mencapai tiga lakh rupee, dan jika kegagalan itu terus-menerus, dengan denda lebih lanjut yang dapat mencapai seribu rupee. untuk setiap hari, setelah hari pertama kegagalan terus berlanjut.

### **Peraturan 3 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014**

Setiap perseroan yang dibatasi oleh saham, sejak tanggal pendaftarannya, wajib menyimpan daftar anggotanya dalam Formulir No. MGT-1. Apabila suatu perseroan tidak mempunyai modal saham, maka dalam daftar anggotanya memuat hal-hal sebagai berikut mengenai masing-masing anggota, yaitu:

- ❖ Nama anggota. alamat (alamat kantor terdaftar dalam hal anggotanya merupakan badan hukum). alamat email. Nomor Rekening Tetap atau CIN. Nomor Identifikasi Unik, jika ada. Nama Ayah/Ibu/Pasangan. Pekerjaan. Status. Kebangsaan. dalam hal anggota masih di bawah umur, nama wali dan tanggal lahir anggota. nama dan alamat calon.
- ❖ Tanggal menjadi anggota
- ❖ Tanggal penghentian.
- ❖ Jumlah jaminan, jika Ada.
- ❖ Kepentingan lain jika ada. dan
- ❖ Instruksi, jika ada, yang diberikan oleh anggota sehubungan dengan pengiriman pemberitahuan, dll:

### **Peraturan 5 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014**

- I. Pencatatan dalam daftar yang dipelihara berdasarkan bagian 88 harus dilakukan dalam waktu tujuh hari setelah Dewan Direksi atau komite yang dibentuknya menyetujui penjatahan atau pengalihan saham, surat hutang atau surat berharga lainnya, tergantung keadaannya.
- II. Daftar-daftar itu disimpan di kantor pendaftaran perusahaan, kecuali jika suatu keputusan khusus diambil dalam rapat umum yang mengizinkan penyimpanan daftar itu di tempat lain dalam kota, kota kecil atau desa di mana kantor pendaftaran itu berada atau tempat lain mana pun di India di mana lebih dari sepersepuluh dari total anggota yang terdaftar dalam daftar anggota tinggal.
- III. Akibat dari penyitaan, pembelian kembali, pengurangan, sub-divisi, konsolidasi atau pembatalan saham, penerbitan saham ekuitas keringat, pengalihan saham, saham yang diterbitkan berdasarkan skema pengaturan, merger, rekonstitusi atau skema opsi saham karyawan atau skema apa pun yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini atau dengan menerbitkan duplikat atau surat saham baru atau surat hutang baru atau surat jaminan lainnya, pencatatan harus dilakukan dalam waktu tujuh hari setelah persetujuan oleh Dewan atau komite, dalam daftar anggota atau dalam daftar masing-masing. register, tergantung kasusnya.
- IV. Jika terjadi perubahan status anggota atau pemegang surat utang atau pemegang jaminan lainnya baik karena kematian atau kebangkrutan atau perubahan nama atau karena pengalihan ke Dana Perlindungan Pendidikan Investor atau karena alasan lain, isinya menjelaskan perubahannya harus dilakukan dalam register masing-masing.
- V. Apabila ada perbaikan yang dibuat dalam daftar yang disimpan berdasarkan bagian 88 oleh perusahaan berdasarkan perintah apa pun yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang berdasarkan Undang-undang, referensi yang diperlukan untuk perintah tersebut harus dicantumkan dalam daftar masing-masing.

- VI. Jika ada perintah yang disahkan oleh otoritas peradilan atau pendapatan atau oleh Dewan Keamanan dan Bursa India (SEBI) atau Pengadilan yang melampirkan saham, surat utang atau surat berharga lainnya dan memberikan arahan untuk pengiriman dividen atau bunga, referensi yang diperlukan dari perintah tersebut pesanan harus ditunjukkan dalam register masing-masing.
- VII. Dalam hal perusahaan-perusahaan yang efeknya dicatitkan pada suatu bursa efek di dalam atau di luar India, hal-hal khusus mengenai gadai, beban, hak gadai atau hipotesa yang dibuat oleh pihak promotor berkenaan dengan efek perusahaan yang dimiliki oleh pihak promotor termasuk nama-namanya. penerima gadai/penerima gadai dan segala pencabutannya harus dicatat dalam daftar dalam waktu lima belas hari sejak kejadian itu.
- VIII. Apabila para promotor suatu perusahaan tercatat yang telah membentuk perusahaan patungan dengan perusahaan lain telah menjaminkan atau menghipotekkan atau menimbulkan tuntutan atau gadai sehubungan dengan suatu jaminan perusahaan tercatat sehubungan dengan perusahaan patungan itu, maka hal-hal khusus mengenai hal itu harus diperhatikan. gadai, hipotesa, pembebanan, dan hak gadai harus dicatitkan dalam daftar anggota perusahaan tercatat dalam waktu lima belas hari sejak kejadian itu.

#### **Peraturan 8 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014**

Entri dalam register yang disimpan berdasarkan pasal 88 dan indeks yang disertakan di dalamnya harus disahkan oleh sekretaris perusahaan dari perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut, dan tanggal resolusi dewan yang mengizinkan hal tersebut harus disebutkan. Entri dalam daftar asing harus disahkan oleh sekretaris perusahaan dari perusahaan atau orang yang diberi wewenang oleh Dewan dengan membubuhkan tanda tangannya pada setiap entri.

#### **Kasus Hukum**

Keputusan Yudisial yang berkaitan dengan daftar anggota

- ☞ Seseorang yang mengaku telah membeli saham anggota akan berhak untuk memasukkan namanya dalam daftar dengan memenuhi persyaratan Pasal 108 atau 109 [Sesuai dengan bagian 56 Companies Act, 2013]. [Lalithamba Bai v. Harrisons Malayalam Ltd., (1988) 2 Komp LJ 41 (Ker)].
- ☞ Tidak ada perusahaan yang boleh memasukkan dalam daftar pernyataan bahwa ia mempunyai hak gadai atas saham anggotanya, [W. Key & Son Ltd., (1902) 1 bagian 467].
- ☞ Suatu perusahaan tidak boleh memaksa untuk mencatatkan apa pun dalam daftarnya kecuali yang diwajibkan oleh bagian yang akan dicantumkan di dalamnya. [TH. Saunders & Co. Ltd. Re, (1908) 1 Bagian 415].

- ☞ Dalam penutupan secara sukarela, likuidator dapat menerima pengalihan saham dan mengubah daftarnya sesuai dengan itu. [Kasus Taylor, Phillips dan Richard, (1897) 1 Bagian 298].
- ☞ Firma atas namanya sendiri tidak dapat didaftarkan sebagai anggota, karena firma tersebut bukan merupakan badan hukum seperti perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang. Hanya para sekutu yang dapat diakui dan didaftarkan sebagai pemegang bersama. [Lihat Re Vagliano & Anthracite Collieries Ltd., (1910) 79 LJ bagian 769].

## 12.7 INDEKS ANGGOTA

Pasal 88(2) Undang-undang Perusahaan tahun 2013 mensyaratkan bahwa setiap daftar yang disimpan berdasarkan pasal 88(1) harus menyertakan indeks nama-nama yang tercantum di dalamnya.

### **Peraturan Perusahaan Manajemen dan Administrasi**

Setiap daftar yang dipelihara berdasarkan sub-ayat (1) dari pasal 88 harus mencantumkan indeks nama-nama yang dimasukkan dalam daftar masing-masing dan indeks tersebut, sehubungan dengan setiap folio, harus memuat indikasi yang cukup untuk memungkinkan pencatatan yang berkaitan dengan folio tersebut dalam daftar. agar mudah ditemukan:

Pemeliharaan indeks tidak diperlukan jika jumlah anggota kurang dari lima puluh. Perusahaan akan membuat entri yang diperlukan dalam indeks bersamaan dengan entri untuk penjabatan atau pengalihan sekuritas apa pun dalam Daftar tersebut.

### **Tempat penyimpanan dan pemeriksaan Register**

Pasal 94 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 menetapkan tempat untuk memelihara daftar perusahaan, pengembalian, dll. dan untuk mengizinkan pemeriksaannya. Menurut Pasal 94(1), daftar yang harus disimpan dan dipelihara oleh suatu perusahaan berdasarkan pasal 88 dan salinan pengembalian tahunan yang diajukan berdasarkan pasal 92 harus disimpan di kantor terdaftar perusahaan: Daftar atau salinan pengembalian tersebut juga dapat disimpan di tempat lain mana pun di India di mana lebih dari sepersepuluh dari jumlah total anggota yang dimasukkan dalam daftar anggota tinggal, jika disetujui oleh resolusi khusus yang diambil pada rapat umum anggota. Perusahaan dan Panitera telah diberikan salinan usulan keputusan khusus terlebih dahulu.

### **Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014**

Salinan usulan keputusan khusus terlebih dahulu untuk diserahkan kepada panitera sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan pertama ayat (1) pasal 94, harus diserahkan kepada Panitera, paling lambat satu hari sebelum tanggal rapat umum. Perusahaan dalam Formulir No.MGT-14. (Juga mengacu pada Aturan 5(2) yang telah dibahas).

### **Pemeriksaan Register**

Menurut pasal 94(2) menyatakan bahwa register dan indeksnya, kecuali jika ditutup berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, dan salinan semua pengembaliannya harus terbuka untuk diperiksa oleh anggota, pemegang surat utang, pemegang jaminan lainnya.

atau pemilik manfaat, selama jam kerja tanpa pembayaran biaya apapun dan oleh orang lain dengan pembayaran biaya yang dapat ditentukan dalam anggaran dasar perseroan tetapi tidak melebihi Rp. 1.000 untuk setiap pemeriksaan.

Sesuai dengan Pasal 94(3), setiap anggota, pemegang surat utang, pemegang jaminan lain, atau pemilik manfaat, atau orang lain mana pun dapat mengambil kutipan dari daftar apa pun, atau mengindeks atau mengembalikannya tanpa membayar biaya apa pun atau memerlukan salinan daftar tersebut atau entri di dalamnya atau pengembalian pembayaran biaya-biaya tersebut sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perusahaan tetapi tidak melebihi Rp. 1.000 untuk setiap halaman.

#### **Peraturan 14 Peraturan Perusahaan Manajemen dan Administrasi**

Daftar dan indeks yang disimpan sesuai dengan pasal 88 dan salinan pengembalian yang disiapkan sesuai dengan pasal 92, harus terbuka untuk diperiksa selama jam kerja, pada waktu yang wajar pada setiap hari kerja sebagaimana yang dapat diputuskan oleh dewan, oleh anggota mana pun, surat hutang pemegang, pemegang jaminan lain atau pemilik manfaat tanpa pembayaran biaya dan oleh orang lain dengan pembayaran biaya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan tetapi tidak melebihi lima puluh rupee untuk setiap pemeriksaan. Untuk keperluan sub-aturan ini, waktu yang wajar tidak kurang dari dua jam pada setiap hari kerja harus dipertimbangkan oleh perusahaan.

Setiap anggota, pemegang surat utang, pemegang jaminan atau pemilik manfaat atau orang lain mana pun dapat meminta salinan daftar tersebut atau entri-entri di dalamnya atau pengembalian pembayaran biaya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan tetapi tidak melebihi sepuluh rupee untuk setiap halaman. Salinan atau entri atau pengembalian tersebut akan diberikan dalam waktu tujuh hari setelah setoran biaya tersebut.

#### **Salinan register dan pengembalian tahunan.-**

Aturan 16 memberikan salinan daftar yang disimpan berdasarkan pasal 88 atau entri di dalamnya dan pengembalian tahunan yang diajukan berdasarkan pasal 92 harus diberikan kepada setiap anggota, pemegang surat utang, pemegang jaminan lain atau pemilik manfaat dari perusahaan atau orang lain mana pun dengan pembayaran biaya tersebut. sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, tetapi tidak melebihi sepuluh rupee untuk setiap halaman dan salinannya harus diserahkan oleh perseroan dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal penyetoran biaya kepada perseroan.

#### **Konsekuensi jika pemeriksaan ditolak**

Menurut Pasal 94(4), apabila pemeriksaan atau pembuatan kutipan atau salinan apa pun yang diwajibkan berdasarkan bagian ini ditolak, perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan kelalaian akan bertanggung jawab, atas setiap kelalaian tersebut, dengan denda. seribu rupee untuk setiap hari dengan ketentuan maksimum satu lakh rupee selama penolakan atau wanprestasi berlanjut. Pasal 94(5) selanjutnya menetapkan bahwa "Pemerintah Pusat juga dapat, berdasarkan perintah, memerintahkan pemeriksaan segera atas dokumen tersebut, atau memerintahkan agar kutipan yang diperlukan segera boleh diambil oleh orang yang memerlukannya."

### **Daftarkan bukti prima facie**

Pasal 95 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 menetapkan bahwa daftar, indeksnya, dan salinan pengembalian tahunan yang disimpan berdasarkan pasal 88 dan 94 akan menjadi bukti prima facie dari segala hal yang diarahkan atau diizinkan untuk dimasukkan ke dalamnya oleh atau berdasarkan Undang-undang ini. Daftar anggota merupakan bukti prima facie kebenaran isinya. Oleh karena itu, jika nama seseorang, sepengetahuannya, tercantum dalam daftar anggota suatu perseroan, maka ia dianggap anggota dan ada tanggung jawab untuk membuktikan bahwa ia bukan anggota. Ia harus segera mengajukan banding ke Pengadilan atau pengadilan yang berwenang di luar India yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan pemberitahuan, sehubungan dengan anggota asing atau pemegang surat utang yang tinggal di luar India untuk memperbaiki daftar berdasarkan Pasal 59 Undang-undang untuk menghapus namanya dari daftar. Jika tidak maka doktrin bertahan akan berlaku.

### **Kasus Hukum**

Di Re. M.F.R.D. Cruz, UDARA. 1939 Madras 803, penggugat mengajukan 4.000 saham di sebuah perusahaan tetapi tidak ada penjatahan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya 4.000 lembar saham dialihkan kepadanya tanpa permintaannya dan namanya tercatat dalam daftar anggota. Penggugat mengetahuinya tetapi tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki daftar anggota. Perusahaan mengalami likuidasi dan dia dianggap bertanggung jawab sebagai kontributor. Pengadilan memutuskan "jika seseorang mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar pemegang saham dan dia diam saja serta membiarkan namanya tetap ada, dia menyatakan kepada publik bahwa dia adalah pemegang saham dan dengan demikian dia kehilangan haknya untuk memiliki sahamnya. Maka nama dihapus".

### **Pembetulan Daftar Anggota**

Daftar anggota suatu perseroan memuat nama, alamat, pekerjaan, bila ada, dsb. saja dari para anggota perseroan. Barangsiapa yang namanya tercatat dalam daftar anggota suatu perseroan, dianggap sebagai anggotanya, walaupun ia tidak boleh mempunyai saham yang namanya tercantum dalam daftar anggota. Sebaliknya, seseorang yang namanya tidak tercantum dalam daftar anggota, tidak dianggap sebagai anggota perseroan, meskipun ia telah melakukan segala cara untuk memberinya hak untuk dicantumkan dalam daftar anggota. Oleh karena itu, ketidakadilan dapat terjadi akibat kelalaian atau tindakan tersebut.

Pasal 59 Companies Act, 2013 memberikan wewenang kepada Pengadilan atau pengadilan yang berwenang di luar India yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberitahuan sehubungan dengan anggota asing atau pemegang surat utang yang tinggal di luar India untuk memerintahkan pembetulan daftar anggota suatu perusahaan jika ada banding diajukan oleh orang yang dirugikan atau oleh setiap anggota perusahaan atau perusahaan dengan alasan berikut ini:

- ❖ Apabila nama seseorang tanpa sebab yang cukup, dimasukkan dalam daftar anggota suatu perseroan.
  - ❖ Apabila namanya, setelah dimasukkan dalam daftar, dihilangkan tanpa sebab yang cukup.
- Atau

- ❖ Apabila terjadi wanprestasi atau terjadi penundaan yang tidak diperlukan dalam memasukkan ke dalam daftar anggota fakta bahwa seseorang telah menjadi, atau berhenti menjadi, anggota perusahaan.

Hal ini dapat terjadi jika seseorang telah mengalihkan sahamnya menurut hukum dan perusahaan menolak atau menunda pendaftaran pengalihan atas nama penerima pengalihan. Pengadilan dapat, setelah mendengar para pihak yang mengajukan banding untuk pembetulan daftar anggota, dapat menolak permohonan banding tersebut atau memerintahkan agar pengalihan atau transmisi tersebut harus didaftarkan oleh perusahaan dalam waktu sepuluh hari atau mengarahkan untuk pembetulan catatan penyimpanan atau daftar dan dalam hal terakhir juga memerintahkan perusahaan untuk membayar ganti rugi jika ada, yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Patut diperhatikan bahwa meskipun batas waktu pengajuan permohonan pembetulan daftar anggota belum ditentukan dalam Undang-undang, namun tetap berlaku ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Pembatasan dan oleh karena itu permohonan pembetulan harus dilakukan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal terjadinya hak tersebut.

Ketentuan-ketentuan dalam bagian ini tidak membatasi hak pemegang surat berharga, untuk mengalihkan surat berharga tersebut dan setiap orang yang memperoleh surat berharga tersebut berhak atas hak suara kecuali hak suara tersebut ditanggihkan berdasarkan perintah Majelis. [Pasal 59(3)] Jika pengalihan sekuritas bertentangan dengan ketentuan mana pun dari Undang-undang Kontrak Sekuritas (Peraturan), tahun 1956, Undang-Undang Dewan

Sekuritas dan Bursa India, tahun 1992 atau Undang-undang ini atau undang-undang lainnya yang saat ini berlaku, maka Pengadilan dapat, atas permohonan yang dibuat oleh tempat penyimpanan, perusahaan, peserta penyimpanan, pemegang efek atau Badan Pengawas Efek dan Bursa, mengarahkan perusahaan atau tempat penyimpanan mana pun untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memperbaiki daftar atau catatannya yang bersangkutan. [Pasal 59(4)]

Jika ada kelalaian yang dilakukan dalam mematuhi perintah Pengadilan berdasarkan bagian ini, perusahaan akan dihukum dengan denda yang tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee dan setiap pejabat perusahaan yang berada di dalamnya. wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling sedikit Rp. 20 Juta, tetapi paling banyak Rp. 60 Juta, atau keduanya. [Pasal 59(5)]

### **Daftar Asing**

Pasal 88(4) Companies Act, 2013 memberi wewenang kepada perusahaan untuk menyimpan daftar anggota atau pemegang surat utang asing, pemegang jaminan lain, atau pemilik manfaat yang berdomisili di luar India. Ini menyatakan "Suatu perusahaan dapat, jika diizinkan oleh pasal-pasal nya, menyimpan di negara mana pun di luar India, dengan cara yang ditentukan, bagian dari daftar yang dimaksud dalam sub-bagian (1), yang disebut "daftar asing" yang berisi nama-nama dan rincian anggota, pemegang obligasi, pemegang jaminan lain, atau pemilik manfaat yang berdomisili di luar India."

Apabila suatu perseroan tidak memelihara daftar asing para anggota atau pemegang surat utang atau pemegang jaminan lainnya atau gagal memeliharanya sesuai dengan

ketentuan-ketentuan pasal 88(1) atau pasal 88(2), perseroan dan setiap pejabat perseroan yang melakukan wanprestasi diancam dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 1.000.000, tetapi dapat mencapai Rp. 30.000.000, dan apabila kegagalan tersebut berlanjut, dengan denda tambahan yang dapat mencapai Rp. 200.000 untuk setiap hari, setelahnya. yang pertama selama kegagalan berlanjut. [Pasal 88(5)]

Daftar asing dianggap sebagai bagian dari daftar utama perusahaan dan harus disimpan dengan cara yang sama seperti daftar utama dan juga terbuka untuk diperiksa. Duplikat dari daftar tersebut harus disimpan di kantor terdaftar di India dan semua entri yang dibuat dalam daftar asing harus dibuat dalam daftar duplikat di kantor terdaftar sesegera mungkin. Suatu perusahaan dapat menghentikan pendaftaran asing kapan saja tetapi semua entri yang dibuat di dalamnya harus ditransfer ke daftar utama. Keputusan Pengadilan yang berwenang di Negara Bagian atau Negara di mana pendaftaran asing disimpan, sehubungan dengan perbaikannya, akan berlaku efektif seolah-olah keputusan Pengadilan yang berwenang di India, jika Pemerintah Pusat, dengan pemberitahuan di Berita Resmi, demikian arahnya.

#### **Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi)**

- (1) Suatu perusahaan yang mempunyai modal saham atau yang telah menerbitkan surat hutang atau surat berharga lainnya, jika diizinkan oleh pasal-pasalnya, dapat menyimpan di negara mana pun di luar India, bagian dari daftar anggota atau, tergantung keadaan, surat hutang. pemegang atau pemegang jaminan lainnya atau pemilik manfaat, yang bertempat tinggal di negara tersebut (selanjutnya dalam aturan ini disebut sebagai "pendaftaran asing").
- (2) Perusahaan, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pembukaan pendaftaran asing, harus menyampaikan pemberitahuan kepada Panitera mengenai situasi kantor dalam Formulir No.MGT-3 beserta biaya penyimpanan pendaftaran tersebut. dan apabila terjadi perubahan apa pun dalam situasi jabatan tersebut atau penghentiannya, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal perubahan atau penghentian tersebut, tergantung keadaannya, harus mengajukan pemberitahuan dalam Formulir No.MGT-3 kepada Panitera perubahan atau penghentian tersebut.
- (3) Daftar asing dianggap sebagai bagian dari daftar perusahaan (selanjutnya dalam aturan ini disebut "daftar utama") para anggota atau pemegang surat utang atau pemegang jaminan lain atau pemilik manfaat, sesuai keadaan.
- (4) Daftar asing disimpan dalam format yang sama dengan daftar utama.
- (5) Daftar asing terbuka untuk diperiksa dan dapat ditutup, dan dapat diambil cuplikannya serta diperlukan salinannya, dengan cara yang sama, secara mutatis mutandis, seperti yang berlaku pada daftar utama, kecuali iklan tersebut sebelum penutupan pendaftaran, harus disisipkan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar yang beredar di tempat penyimpanan pendaftaran asing.
- (6) Apabila suatu daftar asing disimpan oleh suatu perusahaan di negara mana pun di luar India, keputusan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pembetulan daftar itu bersifat mengikat.



- (7) Pencatatan dalam daftar luar negeri yang dipelihara berdasarkan ayat (4) pasal 88 dilakukan secara bersamaan setelah Dewan Direksi atau komite yang dibentuknya menyetujui penjatahan atau pengalihan saham, surat hutang atau surat berharga lainnya, sesuai dengan keadaan. Mungkin.
- (8) Perusahaan harus mengirimkan ke kantor terdaftarnya di India salinan setiap entri dalam daftar asing mana pun dalam waktu lima belas hari setelah entri dibuat dan menyimpan di kantor tersebut suatu daftar duplikat dari setiap daftar asing yang dimasukkan dari waktu ke waktu.
- (9) Setiap duplikat register tersebut, sesuai dengan maksud Undang-undang ini, akan dianggap sebagai bagian dari register utama.
- (10) Unduk pada ketentuan-ketentuan bagian 88 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, berkenaan dengan duplikat register, saham-saham atau, tergantung keadaannya, surat utang atau surat berharga lainnya, yang terdaftar dalam daftar asing harus dibedakan dari saham-saham atau sebagai perkaranya dapat berupa surat hutang atau surat berharga lainnya, yang didaftarkan pada daftar utama dan pada setiap daftar luar negeri lainnya. dan tidak ada transaksi sehubungan dengan saham apa pun atau, tergantung keadaannya, surat utang atau surat berharga lainnya, yang didaftarkan dalam daftar asing, selama kelanjutan pendaftaran itu, tidak boleh didaftarkan dalam daftar lain mana pun.
- (11) Perusahaan dapat menghentikan penyimpanan daftar asing. dan setelah itu semua entri dalam daftar itu akan dipindahkan ke daftar asing lain yang disimpan oleh perusahaan di luar India atau ke daftar utama.

### **Penutupan Daftar Anggota**

Pasal 91 Companies Act 2013 memuat pedoman penutupan daftar anggota. Pasal ini menyatakan: “(1) Suatu perseroan dapat menutup daftar anggota atau daftar pemegang surat utang atau daftar pemegang jaminan lainnya untuk suatu jangka waktu atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi empat puluh lima hari dalam setiap tahun, tetapi tidak melebihi tiga puluh hari pada suatu waktu, dengan tunduk pada pemberian pemberitahuan sebelumnya sekurang-kurangnya 7 hari atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa bagi perusahaan tercatat atau perusahaan yang bermaksud mencatatkan efeknya, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. (2) Apabila daftar anggota atau pemegang surat utang atau pemegang jaminan lainnya ditutup tanpa pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas, atau dengan pemberitahuan yang lebih pendek dari yang ditentukan, atau untuk jangka waktu yang terus-menerus atau secara keseluruhan melebihi jangka waktu yang ditentukan. batas-batas yang ditentukan dalam sub-bagian itu, perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dikenakan denda sebesar 5.000 rupee untuk setiap hari, dengan ketentuan maksimum satu lakh rupee selama pendaftaran ditutup..”

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 (Sesuai dengan pasal 91 Companies Act, 2013) bersifat permisif dan tidak wajib. Bagian ini berlaku hanya jika perusahaan ingin menutup daftar anggotanya dan dalam situasi seperti itu, persyaratan bagian ini harus

dipatuhi. *Talyar Tea Co. v. Union of India*, (1991) 71 Kasus Com 9 Kuasa pada bagian ini dimaksudkan untuk kemudahan perusahaan agar dapat memperbaharui daftar anggota untuk keperluan penghitungan dividen, bonus, dan lain-lain. Namun demikian, meskipun daftar anggota ditutup, maka perusahaan wajib membuat entri tertentu selama periode penutupan, seperti entri yang berkaitan dengan pendaftaran dan surat pengesahan hakim dan surat administrasi, pemberitahuan perubahan nama dan alamat serta perintah pengadilan, seperti perubahan perintah, dll. [*Killick Nixon Ltd. v. Dhanraj Mill Pvt. Ltd.*, (1983) 54 Kasus Com 432 (DB) (Bom)].

Penutupan register terselubung dengan hak menolak pengalihan saham/surat utang. Tanggal pencatatan merupakan alternatif penutupan register. Tujuan penutupan register adalah untuk memperbaharui register dan menetapkan tanggal batas waktu pembayaran dividen atau pengeluaran HMETD dan saham bonus. Tujuan ini juga dapat dicapai dengan menetapkan tanggal rekor untuk suatu hari.

#### **Peraturan Perusahaan Manajemen dan Administrasi**

- i. Perusahaan yang menutup daftar anggota atau daftar pemegang surat utang atau daftar pemegang surat berharga lainnya harus menyampaikan pemberitahuan sekurang-kurangnya tujuh hari sebelumnya dan dengan cara yang ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India, jika demikian. perseroan adalah perseroan tercatat atau bermaksud untuk mencatatkan efeknya, dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya satu kali pada surat kabar daerah yang menggunakan bahasa daerah utama dan mempunyai peredaran yang luas di tempat kantor terdaftar perseroan itu berada, dan pada sekurang-kurangnya satu kali dalam bahasa Inggris pada surat kabar berbahasa Inggris yang beredar di wilayah tersebut dan mempunyai peredaran luas di tempat kantor terdaftar perusahaan itu berada dan mengumumkan pemberituannya di situs web yang mungkin diberitahukan oleh Pemerintah Pusat dan di situs web, jika apapun, dari Perusahaan.
- ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan swasta dengan syarat pemberitahuan telah disampaikan kepada seluruh anggota perusahaan swasta selambat-lambatnya tujuh hari sebelum penutupan daftar anggota atau surat utang. pemegang atau pemegang jaminan lainnya.

#### **Peraturan 15 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014**

##### **Pelestarian Register, dll.**

1. Daftar anggota beserta indeksinya disimpan secara tetap dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Pengurus untuk itu. Dan
2. Daftar pemegang surat utang atau pemegang surat berharga lainnya beserta indeksinya disimpan untuk jangka waktu delapan tahun sejak tanggal pelunasan surat utang atau surat berharga, tergantung keadaannya, dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan dari perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

3. Salinan semua pengembalian tahunan yang dibuat berdasarkan bagian 92 dan salinan semua sertifikat dan dokumen yang perlu dilampirkan harus disimpan untuk jangka waktu delapan tahun sejak tanggal penyerahan kepada Panitera.
4. Daftar anggota di luar negeri dipelihara untuk selama-lamanya, kecuali jika dihentikan dan semua pencatatan dipindahkan ke daftar asing lain atau ke daftar utama. Daftar asing pemegang surat utang atau pemegang surat berharga lainnya harus disimpan untuk jangka waktu delapan tahun sejak tanggal pelunasan surat utang atau surat berharga tersebut.
5. Daftar asing disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau orang yang diberi kuasa oleh Pengurus.

#### **Kewenangan Pemerintah Pusat untuk Menyelidiki Kepemilikan Perusahaan**

Kadang-kadang, pemegang saham yang terdaftar di suatu perusahaan mungkin merupakan calon dari orang lain, yang sebenarnya memiliki saham tersebut. Hal ini memungkinkan orang-orang yang sebenarnya mengendalikan suatu perusahaan, menyembunyikan status aslinya dari para pemegang saham dan masyarakat serta melakukan penipuan dalam pengelolaan perusahaan. Untuk mencegah praktik tersebut, Pasal 216 memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat untuk menunjuk seorang inspektur untuk menyelidiki dan melaporkan kepemilikan suatu perusahaan.

#### **Pernyataan oleh Pihak yang tidak mempunyai Kepentingan Tidak Langsung dalam suatu Saham**

Tujuan utama Pasal 216 yang memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat untuk menyelidiki kepemilikan saham perusahaan adalah untuk mengetahui benami kepemilikan saham. Namun, bagian ini mungkin tidak selalu efektif. Oleh karena itu, Pasal 89 Companies Act, 2013 mewajibkan hal ini bagi seseorang, yang namanya tercatat dalam daftar anggota suatu perseroan sebagai pemegang saham di perseroan tersebut tetapi tidak mempunyai kepentingan yang menguntungkan dalam perseroan tersebut. Saham untuk membuat pernyataan kepada perseroan dengan menyebutkan nama dan keterangan lain dari pihak yang memegang kepentingan manfaat atas saham tersebut [Ayat (1)].

Ayat (2) Pasal 89 mewajibkan setiap orang yang memegang atau memperoleh kepentingan yang menguntungkan suatu saham suatu perseroan untuk membuat pernyataan kepada perseroan yang menyebutkan sifat kepentingannya, rincian orang yang mempunyai saham tersebut. sebutkan nama-nama saham yang terdaftar dalam pembukuan perseroan dan keterangan-keterangan lain yang mungkin ditentukan.

Apabila terjadi perubahan kepentingan manfaat atas saham tersebut, orang yang dimaksud dalam ayat (1), dan pemilik manfaat yang disebutkan dalam ayat (2) harus membuat pernyataan dalam waktu tiga puluh hari, sejak tanggal perubahan tersebut sampai dengan tanggal perubahan tersebut. perusahaan dalam Formulir yang ditentukan yang berisi rincian yang ditentukan. [Ayat (3)]. Pemerintah Pusat dapat membuat peraturan yang mengatur cara memegang dan mengungkapkan kepentingan manfaat dan kepemilikan manfaat berdasarkan bagian ini.

Ayat (5) mengatur bahwa apabila seseorang tidak membuat pernyataan sebagaimana disyaratkan dalam ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3), tanpa sebab yang masuk akal, maka ia diancam dengan pidana. dengan denda yang dapat mencapai lima puluh ribu rupee dan apabila kegagalan tersebut merupakan kegagalan yang berkelanjutan, dengan denda tambahan yang dapat mencapai seribu rupee untuk setiap hari setelah kegagalan yang pertama berlanjut.

Ayat (6) mewajibkan perseroan untuk mencatat pernyataan tersebut dalam daftar yang bersangkutan dan dalam waktu tiga puluh hari menyerahkan kepada BAE suatu pengembalian dalam bentuk yang ditentukan berkenaan dengan pernyataan itu. Jika suatu perusahaan, yang diwajibkan untuk mengajukan pengembalian berdasarkan ayat (6), tidak melakukannya sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan pertama ayat (1) pasal 403, perusahaan dan setiap pejabat perusahaan tersebut. perusahaan yang wanprestasi diancam dengan denda paling banyak Rp. 100.000, tetapi dapat mencapai Rp. 200.000, dan bila kegagalan itu terus-menerus, dengan denda tambahan yang dapat mencapai Rp. 200.000 untuk setiap hari. setelah kegagalan pertama berlanjut. [Ayat (7)]

Tidak ada hak sehubungan dengan saham apa pun yang memerlukan pernyataan berdasarkan bagian ini tetapi tidak dibuat oleh pemilik manfaat, yang dapat dilaksanakan olehnya atau oleh siapa pun yang mengajukan klaim melalui dia. Tidak ada ketentuan dalam bagian ini yang dianggap mengurangi kewajiban suatu perusahaan untuk membayar dividen kepada para anggotanya berdasarkan Undang-undang ini dan kewajiban tersebut, dengan pembayaran tersebut, akan terhapuskan.

#### **Peraturan Perusahaan Manajemen dan Administrasi.**

- (1) Seseorang yang namanya tercatat dalam daftar anggota suatu perseroan sebagai pemegang saham dalam perseroan itu tetapi tidak mempunyai kepentingan yang menguntungkan atas saham itu (selanjutnya disebut “pemilik terdaftar”), harus mengajukan dengan perusahaan, pernyataan mengenai hal itu dalam Formulir No.MGT-4, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal namanya dicatatkan dalam daftar anggota perusahaan tersebut:
- (2) Apabila terjadi perubahan kepentingan manfaat atas saham tersebut, pemilik terdaftar harus, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal perubahan tersebut, membuat pernyataan tentang perubahan tersebut kepada perseroan dalam Formulir No.MGT-4.
- (3) Setiap orang yang memegang dan dikecualikan dari penyerahan pernyataan atau perolehan suatu kepentingan yang menguntungkan dalam suatu saham suatu perusahaan yang tidak terdaftar atas namanya (selanjutnya disebut sebagai “pemilik manfaat”) harus mengajukan kepada perusahaan itu suatu pernyataan yang mengungkapkan kepentingan itu dalam Formulir. MGT-5, dalam waktu tiga puluh hari setelah memperoleh kepentingan yang menguntungkan atas saham perseroan:
- (4) Dengan ketentuan bahwa apabila terjadi perubahan kepentingan manfaat atas saham tersebut, pemilik manfaat, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal perubahan tersebut, membuat pernyataan mengenai perubahan tersebut kepada perseroan dalam Formulir No.MGT-5.

- (5) Apabila pernyataan berdasarkan pasal 89 diterima oleh perusahaan, perusahaan harus mencatat pernyataan tersebut dalam daftar anggota dan harus mengajukan, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya pernyataan tersebut, a pengembalian dalam Formulir No.MGT-6 kepada Panitia sehubungan dengan pernyataan tersebut dengan biaya.

## 12.8 HAK ANGGOTA

Apabila seseorang menjadi anggota ia berhak melaksanakan seluruh hak anggota sampai ia berhenti menjadi anggota sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Penunjukan penerima, penyitaan saham, penjaminan saham atau pengambilalihan pengurusan suatu perusahaan yang memegang saham di perusahaan lain berdasarkan Bagian 18A Undang-Undang Industri (Pembangunan & Regulasi), 1951 tidak akan mengubah Posisinya. Selama nama seseorang masih tercatat dalam buku-buku sebagai anggota, sekalipun ia telah menjual sahamnya dan telah menyerahkan surat-surat saham serta blangko akta pengalihan yang ditandatangani dengan sah, maka ia sendirilah yang berhak menggunakan hak keanggotaannya [Balakrishna Gupta & Lainnya v. Swadeshi Polytex Ltd. dan Lainnya (1985) 58 Com Kasus 563 (S.C.) dan Perusahaan Asuransi Jiwa India v. Escorts Ltd. & Lainnya (1986) 59 Com Cases 548 (S.C.)]. Hak-hak ini diperoleh berdasarkan kontrak keanggotaan antara perusahaan dan anggota serta hukum umum. Beberapa dari hak-hak ini dapat dilaksanakan olehnya secara individu dan hak lainnya bersama anggota lainnya kecuali anggota itu sendiri memiliki saham yang setara dengan kepemilikan minimum yang ditentukan berdasarkan berbagai ketentuan Companies Act, 2013.

### Hak Individu

Anggota perusahaan menikmati hak-hak tertentu dalam kapasitas masing-masing, yang dapat mereka terapkan secara individu. Hak-hak tersebut merupakan hak kontraktual dan tidak dapat diambil alih kecuali dengan persetujuan tertulis dari anggota yang bersangkutan. Hak-hak ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima salinan dokumen-dokumen berikut dari perusahaan:
  - (i) Ringkasan laporan keuangan dan laporan auditor dalam kasus perusahaan tercatat (Pasal 136).
  - (ii) Laporan Auditor Biaya, jika diperintahkan oleh Pemerintah.
  - (iii) Pemanggilan rapat umum perusahaan (Pasal 101-102).
- 2) Hak untuk memeriksa daftar/pengembalian undang-undang dan mendapatkan salinannya tanpa membayar biaya apapun atau pembayaran biaya yang ditentukan Para anggota telah diberikan hak untuk memeriksa register-register berikut, dll.:
  - (i) Akta perwalian surat hutang (Pasal 71).
  - (ii) Daftar Retribusi dan instrumen retribusi (Pasal 85 & 87).
  - (iii) Salinan kontrak kerja dengan Direktur Pelaksana atau Direktur Tetap).
  - (iv) Buku Risalah Pemegang Saham (Pasal 119).
  - (v) Daftar Kontrak, Perusahaan dan Firma yang mana direktur berkepentingan (Pasal 189).

- (vi) Daftar direktur dan personel manajerial utama serta kepemilikan saham mereka (Pasal 170).
- 3) Hak untuk menghadiri rapat pemegang saham dan menggunakan hak suara dalam rapat tersebut baik secara pribadi atau melalui kuasa (Pasal 96, 100, 105 dan 107)..
- 4) Hak-hak lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan pada Butir No. 1 sampai 3 di atas, para anggota mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a) Untuk mengalihkan saham (Pasal 44 dan 56 dan Anggaran Dasar perseroan).
- b) Untuk menolak dan menjaga terhadap peningkatan tanggung jawabnya tanpa persetujuan tertulis darinya.
- c) Menerima dividen pada saat diumumkan.
- d) Untuk memiliki hak saham (Pasal 62).
- e) Menunjuk direktur (Pasal 152).
- f) Untuk membagi kelebihan aset pada saat penutupan (Pasal 320).
- g) Hak pemegang saham yang berbeda pendapat untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan (Pasal 48).
- h) Hak untuk dilaksanakan secara kolektif dengan mengeluarkan keputusan khusus dan memberitahukannya kepada Pemerintah Pusat untuk penyelidikan urusan perusahaan (Pasal 210).
- i) Hak untuk mengajukan permohonan secara kolektif kepada Pengadilan untuk mendapatkan keringanan dalam kasus penindasan dan salah urus (Pasal 241).
- j) Hak untuk mengajukan gugatan class action ke Pengadilan (Pasal 245)
- k) Hak Pencalonan. (Pasal 72)
- l) Hak untuk mengajukan gugatan atau mengambil tindakan lain apabila terdapat pernyataan yang menyesatkan atau pencantuman atau penghilangan suatu hal dalam prospektus. (Pasal 37)

### **Hak Keanggotaan Kolektif**

Para anggota suatu perusahaan mempunyai hak-hak tertentu yang dapat dilaksanakan oleh para anggota secara kolektif melalui proses demokratis, yaitu oleh mayoritas anggota, kecuali ditentukan lain. Hal ini mengandung prinsip ketundukan seluruh anggota terhadap kehendak mayoritas, dengan ketentuan bahwa kehendak tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas menentukan kebijakan perusahaan dan menjalankan kendali atas pengelolaan perusahaan.

Akan tetapi apabila dan apabila mayoritas menjadi menindas atau dituduh salah mengurus urusan perusahaan, maka Pasal 241 dibacakan dengan Pasal 244 memberikan hak kepada sekurang-kurangnya seratus orang anggota suatu perseroan atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari seluruh anggota perseroan. jumlah anggotanya yang mana yang lebih kecil atau setiap anggota atau para anggota yang mempunyai tidak kurang dari sepersepuluh dari modal saham yang ditempatkan dalam perseroan (tetapi mereka harus telah membayar semua penarikan dan jumlah lain yang terhutang atas saham mereka) dan dalam hal suatu

perseroan tidak mempunyai modal saham, tidak kurang dari seperlima dari total jumlah anggotanya, untuk mengajukan permohonan kepada Dewan berdasarkan pasal 241 untuk keringanan dalam kasus penindasan atau untuk keringanan dalam kasus salah urus.

Pasal 100 Companies Act, 2013 memberikan hak kepada anggota, yang memiliki tidak kurang dari sepersepuluh modal saham disetor suatu perusahaan, untuk mengajukan permintaan kepada Dewan direksi untuk mengadakan rapat umum luar biasa perusahaan. Bagian ini juga memberikan wewenang kepada para anggota yang mempunyai tidak kurang dari sepersepuluh dari total hak suara di suatu perusahaan yang tidak mempunyai modal saham, untuk membuat permintaan kepada Dewan untuk mengadakan rapat umum luar biasa perusahaan tersebut. Bila direksi perseroan, dalam jangka waktu dua puluh satu hari sejak tanggal penyimpanan surat permintaan yang sah sehubungan dengan suatu hal, tidak mengadakan rapat untuk mempertimbangkan hal itu pada hari selambat-lambatnya empat puluh hari. -lima hari sejak tanggal penyerahan permintaan, rapat dapat diadakan dan diselenggarakan oleh pemberi permintaan sendiri dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal permintaan.

### **Hak Suara Anggota**

Hak untuk menghadiri rapat pemegang saham dan memberikan suara dalam rapat tersebut merupakan hak yang paling penting bagi seorang anggota suatu perseroan, karena rapat pemegang saham mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan perseroan. Direksi diangkat oleh pemegang saham, yang mengarahkan urusan perusahaan, merumuskan rencana jangka pendek dan kebijakan jangka panjang perusahaan, menunjuk personel manajemen dalam suatu organisasi untuk melaksanakan rencana dan kebijakannya guna mencapai tujuan perusahaan.

Mengingat pentingnya rapat umum suatu perseroan, Undang-Undang Perusahaan tidak membiarkan para anggotanya menuruti keinginan direksi untuk mengadakan rapat umum. Jika para anggota merasa bahwa urusan perusahaan tidak dikelola dengan baik oleh para direktur dan para direktur menghindari mengadakan rapat umum perusahaan, Pasal 100 Undang-Undang Perusahaan memberikan hak kepada anggota yang disebutkan di dalamnya untuk menyeter daftar permintaan yang ditetapkan mengenai hal-hal yang perlu diadakannya rapat, dan bila dalam jangka waktu dua puluh satu hari setelah permintaan diminta, Dewan Direksi tidak mengadakan rapat dalam jangka waktu empat puluh lima hari setelah permintaan, maka pihak yang meminta itu sendiri dapat mengadakan rapat.

Pasal 47 mengatur bahwa setiap anggota suatu perseroan yang dibatasi oleh saham-saham dan mempunyai modal saham di dalamnya, mempunyai hak untuk memberikan suara pada setiap keputusan yang diajukan di hadapan perseroan dan hak suaranya dalam suatu pemungutan suara harus sebanding dengan bagiannya dalam ekuitas yang disetor. modal saham perusahaan. Pasal 43 Companies Act, 2013 mengatur bahwa perseroan yang dibatasi oleh saham berhak menerbitkan (i) modal saham dengan hak suara atau (ii) dengan hak berbeda mengenai dividen, pemungutan suara, atau lainnya sesuai dengan aturan yang mungkin berlaku. ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemegang saham preferen biasanya hanya memberikan suara pada hal-hal yang secara langsung mempengaruhi hak-hak yang melekat pada modal saham preferen dan pada setiap resolusi untuk pembubaran perusahaan atau untuk pembayaran kembali atau pengurangan modal ekuitas atau modal saham preferen. Hak suara seorang pemegang saham preferen dalam pemungutan suara harus sebanding dengan bagiannya dalam modal saham preferen yang disetor dalam perseroan. Sehubungan dengan pengambilan keputusan mengenai suatu hal yang mempengaruhi baik pemegang saham ekuitas maupun pemegang saham preferensi, maka perbandingan hak suara pemegang saham ekuitas terhadap hak suara pemegang saham preferensi adalah sama dengan proporsi modal disetor sehubungan dengan ekuitas. Saham menanggung modal disetor sehubungan dengan saham preferen. Namun, jika dividen sehubungan dengan suatu kelas saham preferen belum dibayarkan untuk jangka waktu dua tahun atau lebih, pemegang saham kelas preferensi tersebut mempunyai hak untuk memberikan suara pada semua keputusan yang diambil di hadapan perusahaan (Pasal 47).

Pasal 50 dari Undang-undang tersebut menetapkan bahwa suatu perusahaan dapat, jika diberi wewenang oleh pasal-pasal nya, menerima dari anggota mana pun seluruh atau sebagian dari jumlah yang belum dibayarkan atas saham yang dimilikinya meskipun tidak ada bagian dari jumlah tersebut yang ditarik. Namun pembayaran di muka tersebut tidak akan memberikan hak suara kepada anggota yang bersangkutan.

#### **Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pemegang Saham sehubungan dengan pengeluaran modal saham lebih lanjut (Saham HMETD)**

Untuk menjaga proporsi dividen, likuidasi, dan hak suara pemegang saham, hak memesan efek terlebih dahulu sering kali diakui, namun keberadaan dan ruang lingkungannya dapat dipengaruhi oleh ketentuan dalam pasal-pasal. Namun, Pasal 62 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 menjamin hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham sehubungan dengan penerbitan modal saham lebih lanjut oleh perusahaan. Bagian ini mengatur apabila suatu saat suatu perseroan yang mempunyai suatu modal saham mengusulkan untuk menambah modal ditempatkannya dengan mengeluarkan saham-saham lebih lanjut, maka saham tersebut akan ditawarkan kepada orang-orang yang, pada tanggal penawaran, merupakan pemegang saham-saham ekuitas dari suatu perseroan yang mempunyai suatu modal saham. perseroan secara proporsional, sejauh keadaan mengizinkan, terhadap modal saham yang disetor atas saham-saham tersebut dengan mengirimkan surat penawaran, dengan ketentuan bahwa, kecuali anggaran perseroan menentukan lain, maka penawaran tersebut dianggap meliputi: hak yang dapat digunakan oleh orang yang bersangkutan untuk melepaskan saham yang ditawarkan kepadanya atau salah satu saham tersebut untuk kepentingan orang lain dan pemberitahuan penawaran harus memuat pernyataan tentang hak ini [Sub-ayat (a)].

#### **Variasi Hak Anggota**

Hak-hak anggota ditentukan oleh Undang-Undang Perusahaan, Anggaran Dasar, Anggaran Dasar perusahaan dan syarat-syarat pengeluaran saham. Hak yang melekat pada suatu kelompok saham dikenal sebagai "hak kelas".



Hak anggota berkaitan dengan dividen, pemungutan suara dalam rapat anggota, dan pengembalian modal. Pemegang saham preferen mungkin mempunyai hak atas jumlah tetap atau tingkat dividen tetap atau atas dividen kumulatif. Jika pemegang saham biasa diberikan hak untuk ikut serta dalam kelebihan aset pada saat pembubaran suatu perusahaan, hal ini tidak dianggap sebagai hak kelompok seperti yang tersirat meskipun tidak ada ketentuan tegas dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 48 (1) Companies Act, 2013 menetapkan bahwa hak yang melekat pada saham kelas mana pun dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari pemegang tidak kurang dari tiga perempat dari saham yang diterbitkan pada kelas tersebut atau dengan sarana keputusan khusus yang diambil pada rapat tersendiri para pemegang saham yang diterbitkan pada golongan itu. Selanjutnya, perubahan hak pemegang saham hanya dapat dilakukan:

- ◆ Apabila ketentuan mengenai perubahan tersebut tercantum dalam Memorandum atau anggaran dasar perusahaan.
- ◆ Jika ketentuan tersebut tidak ada dalam Memorandum atau Anggaran Dasar perusahaan, jika perubahan tersebut tidak dilarang oleh ketentuan pengeluaran saham kelas tersebut.

Akan tetapi, apabila perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemegang saham mempengaruhi hak-hak kelompok pemegang saham lainnya, persetujuan dari tiga perempat dari kelompok pemegang saham lainnya tersebut juga harus diperoleh dan ketentuan-ketentuan dalam bagian ini akan berlaku terhadap perubahan tersebut.

#### **Hak Anggota yang Berbeda Pendapat**

Pasal 48(2) Companies Act, 2013 memberikan hak tertentu kepada pemegang saham yang berbeda pendapat. Menurut pasal 48(2), jika pemegang tidak kurang dari sepuluh persen saham yang diterbitkan suatu kelompok tidak menyetujui perubahan tersebut atau memberikan suara yang mendukung resolusi khusus untuk perubahan tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkan variasi tersebut. Perubahan tersebut tidak akan berlaku kecuali dan sampai hal tersebut dikonfirmasi oleh Pengadilan.

Permohonan di atas harus dibuat dalam waktu dua puluh satu hari setelah tanggal persetujuan diberikan atau keputusan diambil, tergantung keadaannya, dan dapat dilakukan atas nama pemegang saham yang berhak mengajukan permohonan oleh orang tersebut atau lebih banyak dari jumlah mereka sebagaimana mereka dapat menunjuk secara tertulis untuk tujuan tersebut.

#### **Nominasi oleh pemegang Jaminan (termasuk anggota) (Pasal 72)**

Pasal 72(1) menyatakan bahwa setiap pemegang surat berharga suatu perusahaan dapat, kapan saja, mencalonkan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, siapa pun yang kepadanya surat berharganya akan diberikan pada saat orang tersebut meninggal dunia. Pasal 72(2) menyatakan bahwa apabila surat berharga suatu perusahaan dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, para pemegang saham bersama-sama dapat mencalonkan, sesuai dengan cara yang telah ditetapkan, siapa pun yang kepadanya semua hak atas surat berharga itu akan diberikan jika terjadi hal tersebut. Kematian semua pemegang saham.

Pasal 72(3) menyatakan bahwa, terlepas dari apa pun yang terkandung dalam undang-undang lain yang saat ini berlaku atau dalam disposisi apa pun, baik berdasarkan wasiat atau lainnya, sehubungan dengan sekuritas suatu perusahaan, di mana pencalonan yang dibuat sesuai dengan cara yang ditetapkan dimaksudkan untuk memberikan atas setiap orang yang mempunyai hak untuk menyimpan efek perusahaan, maka yang ditunjuk akan, setelah meninggalnya pemegang efek atau, tergantung kasusnya, setelah kematian pemegang bersama, berhak atas semua hak atas efek tersebut. Dari pemegang atau, tergantung kasusnya, dari semua pemegang bersama, sehubungan dengan efek tersebut, dengan pengecualian semua orang lain, kecuali pencalonan diubah atau dibatalkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 72 (4) menyatakan bahwa apabila yang ditunjuk masih di bawah umur, maka sahlah bagi pemegang surat berharga, dengan mengajukan pencalonan untuk menunjuk, menurut tata cara yang ditetapkan, siapa pun yang berhak atas surat berharga perseroan, dalam peristiwa meninggalnya calon pada masa minoritasnya.

#### **Peraturan Perusahaan Modal Saham dan Surat Utang**

Nominasi oleh pemegang sekuritas:

- i. Setiap pemegang surat berharga suatu perusahaan sewaktu-waktu dapat mencalonkan, dalam Formulir No. SH.13, siapa saja sebagai calonnya yang kepadanya surat berharga itu akan diserahkan pada saat orang tersebut meninggal dunia.
- ii. Setelah formulir nominasi diterima, entri terkait harus segera dibuat dalam daftar pemegang efek terkait, yang dikelola berdasarkan bagian 88.
- iii. Apabila pencalonan dilakukan sehubungan dengan surat berharga yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu orang, maka semua pemegang bersama harus bersama-sama mencalonkan dalam Formulir No.SH.13 siapa pun sebagai calon.
- iv. Permohonan nominasi harus dicatat oleh Perseroan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal diterimanya formulir nominasi yang telah diisi dan ditandatangani.
- v. Dalam hal pemegang surat berharga meninggal dunia atau dalam hal surat berharga itu dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal semua pemegang bersama meninggal dunia, orang yang ditunjuk sebagai calon dapat, setelah menunjukkan bukti-bukti tersebut. sebagaimana mungkin diminta oleh Dewan, memilih, salah satu-
  - mendaftarkan dirinya sebagai pemegang surat berharga. atau
  - untuk mengalihkan surat berharga tersebut, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemegang yang telah meninggal.
- vi. Jika orang yang ditunjuk, yang menjadi berhak, memilih untuk didaftarkan sebagai pemegang surat berharga, ia harus menyampaikan atau mengirimkan kepada perusahaan suatu pemberitahuan tertulis yang ditandatangani olehnya yang menyatakan bahwa ia memilihnya dan pemberitahuan itu akan menjadi kenyataan. disertai dengan akta kematian dari pemegang saham atau surat utang yang meninggal dunia.

- vii. Segala batasan, pembatasan dan ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan hak untuk mengalihkan dan mencatat pengalihan surat berharga berlaku terhadap setiap pemberitahuan atau pengalihan tersebut di atas seolah-olah tidak terjadi kematian pemegang saham atau surat utang. dan pemberitahuan atau pengalihan tersebut merupakan pengalihan yang ditandatangani oleh pemegang saham atau pemegang surat utang tersebut, sesuai dengan keadaannya.
- viii. Seseorang, sebagai nominee, yang menjadi berhak atas suatu surat berharga karena kematian pemegangnya, berhak atas dividen, bunga, dan keuntungan-keuntungan lain yang sama seperti yang menjadi haknya jika ia menjadi pemegang terdaftar dari surat berharga itu. surat-surat berharga tersebut, kecuali bahwa ia, sebelum terdaftar sebagai pemegang surat-surat berharga itu, tidak mempunyai hak sehubungan dengan surat-surat berharga itu untuk menggunakan hak apa pun yang diberikan oleh anggota sehubungan dengan rapat-rapat perusahaan.
- ix. Dewan dapat, kapan saja, memberikan pemberitahuan yang mengharuskan orang tersebut memilih untuk mendaftarkan diri atau mentransfer sekuritas, dan jika pemberitahuan tersebut tidak dipatuhi dalam waktu sembilan puluh hari, Dewan selanjutnya dapat menahan pembayaran seluruh dividen atau bunga. , bonus atau uang lain yang harus dibayarkan sehubungan dengan surat berharga, tergantung keadaannya, sampai persyaratan pemberitahuan telah dipenuhi.
- x. Suatu pencalonan dapat dibatalkan atau diubah dengan cara mencalonkan orang lain menggantikan calon yang hadir, oleh pemegang efek yang melakukan pencalonan, dengan memberitahukan pembatalan atau perubahan itu kepada perseroan dalam Formulir No. SH.14.
- xi. Pembatalan atau perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan perubahan atau pembatalan tersebut oleh perusahaan.
- xii. Apabila calon yang ditunjuk masih di bawah umur, maka pemegang surat berharga yang mengajukan pencalonan dapat menunjuk seseorang sesuai dengan Formulir No. SH.13 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhak atas surat berharga perseroan, dalam hal calon meninggal dunia pada masa minoritasnya.

**Apa yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang) Peraturan 19, 2014 sehubungan dengan nominasi?**

Nominasi oleh pemegang sekuritas:

- (1) Setiap pemegang surat berharga suatu perusahaan sewaktu-waktu dapat mencalonkan, dalam Formulir No. SH.13, siapa saja sebagai calonnya yang kepadanya surat berharga itu akan diserahkan pada saat orang tersebut meninggal dunia.
- (2) Setelah formulir nominasi diterima, entri terkait harus segera dibuat dalam daftar pemegang efek terkait, yang dikelola berdasarkan bagian 88.
- (3) Apabila pencalonan dilakukan sehubungan dengan surat berharga yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu orang, maka semua pemegang bersama harus bersama-sama mencalonkan dalam Formulir No.SH.13 siapa pun sebagai calon.

- (4) Permohonan nominasi harus dicatat oleh Perseroan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal diterimanya formulir nominasi yang telah diisi dan ditandatangani.
- (5) Dalam hal pemegang surat berharga meninggal dunia atau dalam hal surat berharga itu dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal semua pemegang bersama meninggal dunia, orang yang ditunjuk sebagai calon dapat, setelah menunjukkan bukti-bukti tersebut. sebagaimana mungkin diminta oleh Dewan, memilih, salah satu mendaftarkan dirinya sebagai pemegang surat berharga untuk mengalihkan surat berharga tersebut, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemegang yang telah meninggal.
- (6) Jika orang yang ditunjuk, yang menjadi berhak, memilih untuk didaftarkan sebagai pemegang surat berharga, ia harus menyampaikan atau mengirimkan kepada perusahaan suatu pemberitahuan tertulis yang ditandatangani olehnya yang menyatakan bahwa ia memilihnya dan pemberitahuan itu akan menjadi kenyataan. disertai dengan akta kematian dari pemegang saham atau surat utang yang meninggal dunia.
- (7) Segala batasan, pembatasan dan ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan hak untuk mengalihkan dan mencatat pengalihan surat berharga berlaku terhadap setiap pemberitahuan atau pengalihan tersebut di atas seolah-olah tidak terjadi kematian pemegang saham atau surat utang. dan pemberitahuan atau pengalihan tersebut merupakan pengalihan yang ditandatangani oleh pemegang saham atau pemegang surat utang tersebut, sesuai dengan keadaannya.
- (8) Seseorang, sebagai nominee, yang menjadi berhak atas suatu surat berharga karena kematian pemegangnya, berhak atas dividen, bunga, dan keuntungan-keuntungan lain yang sama seperti yang menjadi haknya jika ia menjadi pemegang terdaftar dari surat berharga tersebut. surat-surat berharga tersebut, kecuali bahwa ia, sebelum terdaftar sebagai pemegang surat-surat berharga itu, tidak mempunyai hak sehubungan dengan surat-surat berharga itu untuk menggunakan hak apa pun yang diberikan oleh anggota sehubungan dengan rapat-rapat perusahaan. Dewan dapat, kapan saja, memberikan pemberitahuan yang mengharuskan orang tersebut memilih untuk mendaftarkan diri atau mentransfer sekuritas, dan jika pemberitahuan tersebut tidak dipatuhi dalam waktu sembilan puluh hari, Dewan selanjutnya dapat menahan pembayaran seluruh dividen atau bunga. Bonus atau uang lain yang harus dibayarkan sehubungan dengan surat berharga, tergantung keadaannya, sampai persyaratan pemberitahuan telah dipenuhi.
- (9) Suatu pencalonan dapat dibatalkan atau diubah dengan cara mencalonkan orang lain menggantikan calon yang hadir, oleh pemegang efek yang melakukan pencalonan, dengan memberitahukan pembatalan atau perubahan itu kepada perseroan dalam Formulir No. SH.14.
- (10) Pembatalan atau perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan perubahan atau pembatalan tersebut oleh perusahaan.

- (11) Apabila calon yang ditunjuk masih di bawah umur, maka pemegang surat berharga yang mengajukan pencalonan dapat menunjuk seseorang sesuai dengan Formulir No. SH.13 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhak atas surat berharga perseroan. Dalam hal calon meninggal dunia pada masa minoritasnya.

## 12.9 TANGUNG JAWAB ANGGOTA

Tanggung jawab anggota bergantung pada sifat perusahaan. Jika perseroan terdaftar dengan tanggung jawab yang tidak terbatas, maka setiap anggota bertanggung jawab penuh atas seluruh utang perseroan yang diperjanjikan selama masa keanggotaannya. Jika perusahaan dibatasi oleh jaminan, setiap anggota akan terikat untuk berkontribusi jika terjadi pembubaran sejumlah uang yang ditentukan dalam klausul tanggung jawab dalam memorandum asosiasi. Dalam hal perseroan terbatas pada saham, setiap anggota terikat untuk menyumbangkan seluruh nilai nominal saham dan tanggung jawabnya berakhir pada situ. Jika sebelum seluruh nilai nominal saham disetor, perseroan dilikuidasi, maka anggota tersebut bertanggung jawab sebagai kontributor untuk membayar sisanya pada saat diminta membayar, oleh likuidator perseroan.

Jika suatu perusahaan didirikan dengan memberikan informasi atau representasi yang salah atau tidak tepat atau dengan menyembunyikan fakta atau informasi material apa pun dalam dokumen atau pernyataan apa pun yang diajukan atau dibuat untuk pendirian perusahaan tersebut atau dengan tindakan curang apa pun, Pengadilan dapat, berdasarkan permohonan dibuat untuk itu, dengan keyakinan bahwa situasi memang memungkinkan, mengarahkan bahwa tanggung jawab para anggota tidak terbatas. [Bagian 7(7)]

Apabila seorang anggota berhenti menjadi anggota suatu perseroan dalam waktu satu tahun sebelum dimulainya pembubaran perseroan, maka ia wajib membayar atas saham yang dipegangnya sejauh jumlah yang belum dibayarkan, jika:

- (i) pada saat pembubaran, terdapat hutang yang timbul selama ia menjadi anggota, dan
- (i) menurut Majelis, para anggota yang hadir tidak mampu memenuhi kontribusi yang diminta dari mereka sehubungan dengan saham mereka.

Seseorang bertanggung jawab sebagai anggota meskipun ia telah melakukan pengalihan saham secara sah, jika nama pihak yang menerima pengalihan tidak dicantumkan dalam daftar anggota, sebagai pengganti nama pihak yang mengalihkan. Apabila seseorang mengajukan permohonan saham atas nama orang fiktif atau orang yang tidak ada, atau menggunakan nama orang lain untuk dirinya sendiri, atau menggunakan nama samaran, dan saham itu dibagikan atas nama atau nama samaran itu, maka ia bertanggung jawab sebagai anggota.

## 12.10 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- Suatu Perusahaan terdiri dari anggota, namun mempunyai entitas tersendiri yang berbeda dari anggota.
- Setiap pemegang saham adalah anggota dan setiap anggota adalah pemegang saham, namun terdapat pengecualian terhadap pernyataan ini.

- Pasal 2(55) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, mengatur cara seseorang dapat memperoleh keanggotaan Perusahaan.
  - Dengan berlangganan Memorandum,
  - Dengan menyetujui secara tertulis untuk menjadi anggota,
  - Dengan menyimpan modal saham suatu Perseroan sebagai pemilik manfaat dalam catatan suatu tempat penyimpanan.
- Perusahaan nirlaba yang memiliki lisensi berdasarkan Bagian 8 Companies Act dapat menjadi anggota perusahaan lain mana pun.
- Orang asing, serikat pekerja dapat memiliki saham di suatu perusahaan, dan sebagai konsekuensinya menjadi anggotanya.
- Pailit dan pailit dapat menjadi anggota suatu perseroan sepanjang mereka tercatat dalam daftar anggota.
- Penerima Gadai dan Penerima tidak dapat dianggap sebagai anggota.
- Orang-orang yang mengambil saham atas nama fiktif menjadi bertanggung jawab sebagai anggota selain menimbulkan tanggung jawab pidana.
- Seseorang berhenti menjadi anggota apabila namanya dihapus dari daftar anggota suatu perusahaan.
- Sesuai dengan Pasal 88, setiap Perusahaan harus menyimpan daftar anggotanya. Daftar ini akan disimpan di kantor terdaftar Perusahaan dengan tunduk pada ketentuan Pasal 94 Companies Act, 2013.
- Setiap anggota suatu perusahaan publik yang dibatasi oleh saham, yang mempunyai saham ekuitas, mempunyai hak suara sesuai dengan bagiannya dari modal disetor perusahaan tersebut. Di sisi lain, pemegang saham preferen biasanya hanya memberikan suara pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan hak yang melekat pada modal saham preferen dan pada resolusi apa pun untuk pembubaran perusahaan atau pembayaran kembali atau pengurangan ekuitas atau modal saham preferen.
- Hak yang melekat pada saham kelas mana pun dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari pemegang tidak kurang dari tiga perempat saham yang diterbitkan pada kelas tersebut atau dengan persetujuan keputusan khusus yang diambil dalam rapat terpisah para pemegangnya. dari saham yang diterbitkan di kelas tersebut.

Ipso facto	Dengan fakta atau tindakan itu.
Minor	Orang yang belum mencapai usia dewasa.
Estoppel	Prinsip yang menghalangi seseorang untuk menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang tersirat dalam tindakan atau pernyataan sebelumnya.
Penghentian keanggotaan	Seseorang berhenti menjadi anggota suatu perseroan apabila namanya dihapus dari daftar anggota perseroan.
Anggota Gabungan	Jika lebih dari satu orang mengajukan permohonan saham dalam suatu perusahaan dan saham tersebut dibagikan kepada mereka, masing-masing pemohon tersebut menjadi anggota.

Bangkrut	Insolvensi adalah ketidakmampuan seorang debitur untuk membayar utangnya. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya maka ia dikatakan pailit.
----------	--

### Latihan Soal

1. Setiap pemegang saham suatu perseroan dikenal sebagai anggota, sedangkan setiap anggota tidak boleh diketahui sebagai pemegang saham. Berikan Komentar.
2. Definisikan 'anggota'. Bedakan dia dari pemegang saham. Dengan cara apa seseorang dapat menjadi dan berhenti menjadi anggota perusahaan?
3. Siapa saja yang dapat menjadi anggota perusahaan? Dapatkah orang atau lembaga berikut ini menjadi anggota suatu perusahaan:  
(a) Anak di bawah umur. (b) Perusahaan. (c) Perusahaan kemitraan. (d) Orang Asing. (e) Pailit.
4. Jelaskan dalam keadaan apa daftar anggota dapat diperbaiki? Ilustrasikan jawaban Anda dengan mempertimbangkan ketentuan yang relevan dalam Companies Act, 2013.
5. Hal-hal apa saja yang perlu dicatat dalam daftar anggota suatu perseroan? Dimana register tersebut harus dipelihara dan siapa yang harus memeliharanya? Bisakah anggota memiliki akses ke register?
6. Nama X didapati tercatat dalam daftar suatu perusahaan. Namun X berpendapat bahwa dia bukan anggota perusahaan tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa X telah secara lisan setuju untuk menjadi anggota dan oleh karena itu namanya dimasukkan dalam daftar dan dia menjadi anggota. Apakah anggapan perusahaan itu sah?
7. Apa saja hak individu dan kelompok yang dimiliki seorang anggota?
8. Kapan tanggung jawab seorang anggota perseroan terbatas menjadi tidak terbatas?
9. Tulis catatan singkat tentang:
  - (a) Pemberhentian keanggotaan suatu perusahaan.
  - (b) Indeks anggota.
  - (c) Variasi hak-hak anggota.
  - (d) Pendaftaran saham atas nama kantor publik.
  - (e) Nominasi oleh pemegang jaminan.

## **BAB 13**

### **PEMINDAHAN DAN TRANSMISI SURAT BERHARGA**

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca dapat memahami:

- Perkenalan
- Ketentuan yang mengatur tentang pemindahtanganan Surat Berharga
- Hutang bea materai dan Pembubuhan/ Pembatalan saham
- Pengalihan Surat Hutang
- Kuasa Direksi untuk menolak pendaftaran
- Upaya Hukum terhadap Penolakan berdasarkan Pasal 58
- Pembetulan Daftar Anggota berdasarkan Pasal 59
- Transmisi surat berharga
- Kerangka hukum untuk Sistem Penyimpanan
- Perlindungan atas pengalihan Efek dalam mode Dematerialisasi
- Pembetulan daftar anggota

Fitur pengalihan sekuritas memungkinkan perusahaan, mendapatkan modal tetap, pemegang saham, mendapatkan investasi yang likuid. Efek suatu Perusahaan Terbuka dapat dipindahtangankan secara bebas. Namun Perusahaan Swasta wajib membatasi hak pengalihan efeknya berdasarkan pasal-pasal nya. Sebelumnya, sekuritas ditransfer hanya melalui mode fisik, namun, sekarang setelah munculnya sistem penyimpanan, sekuritas ditransfer dalam bentuk yang tidak berwujud, sebagian besar.

Pasal 56-59 Companies Act, 2013 mengatur tentang pengalihan/pengalihan saham. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami konsep pengalihan efek dalam suatu perusahaan, berbagai ketentuan hukum perusahaan yang mengatur pengalihan efek, wewenang Dewan untuk menolak pendaftaran, pengalihan pada saat penutupan, pengalihan efek, pengalihan melalui sistem penyimpanan, dll.

Salah satu karakteristik terpenting suatu perusahaan adalah sahamnya dapat dialihkan. Pasal 44 Companies Act, 2013 menyatakan bahwa saham atau surat hutang atau kepentingan lain dari setiap anggota dalam suatu perusahaan adalah harta bergerak, dapat dipindahtangankan dengan cara yang ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan.

Sesuai dengan pasal 58(2), sekuritas atau kepentingan lain dari setiap anggota perusahaan publik dapat dialihkan secara bebas. Ketentuan dalam pasal 58(2) mengatur bahwa setiap kontrak atau pengaturan antara dua orang atau lebih sehubungan dengan pengalihan surat berharga dapat dilaksanakan sebagai suatu kontrak. Berdasarkan Pasal 2(68), perusahaan swasta diharuskan membatasi hak untuk mengalihkan sahamnya berdasarkan pasal-pasal nya. Pasal 56 dari Companies Act mengatur tentang transfer dan transmisi sekuritas.



### **13.1 PEMINDAHAN ATAU PENGALIHAN SURAT BERHARGA**

#### **Pemindahan sekuritas secara gratis**

Sesuai dengan pasal 58(2), sekuritas atau kepentingan lain dari setiap anggota perusahaan publik dapat dialihkan secara bebas. Dewan direksi suatu Perseroan atau tempat penyimpanan yang bersangkutan tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menolak atau menahan pengalihan jaminan apa pun. Transfer harus dilakukan oleh perusahaan/penyimpanan secara otomatis dan segera.

Namun, ketentuan dalam pasal 58(2) menyatakan bahwa setiap kontrak atau pengaturan antara dua orang atau lebih sehubungan dengan pengalihan surat berharga dapat dilaksanakan sebagai suatu kontrak. Sekarang dimungkinkan untuk menyetujui secara kontraktual persyaratan-persyaratan seperti hak penolakan pertama, hak penawaran pertama, ikut serta, opsi beli, opsi jual, dll dalam perjanjian pemegang saham/perjanjian investasi, dalam kasus perusahaan publik juga. Persyaratan ini sekarang akan mengikat investor. Oleh karena itu, pengaturan atau kontrak pribadi antara dua orang atau lebih merupakan kontrak yang dapat dilaksanakan.

#### **Instrumen transfer untuk diserahkan kepada perusahaan**

Suatu perseroan, tidak boleh mendaftarkan pengalihan surat berharga dari perseroan, kecuali jika instrumen pemindahtanganan yang sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang disebutkan di atasnya dicap, diberi tanggal dan ditandatangani oleh atau atas nama pemindah dan penerima pengalihan telah diserahkan kepada perseroan. oleh pihak yang mengalihkan atau menerima pengalihan dalam jangka waktu enam puluh hari (tanpa memandang sifat perseroan, baik tercatat maupun tidak tercatat) sejak tanggal pelaksanaan disertai dengan sertifikat yang berkaitan dengan efek tersebut, atau bila tidak ada sertifikat tersebut, maka sepanjang dengan surat penjatahan efek terkait. Jika instrumen tersebut hilang, perusahaan dapat mendaftarkan pengalihan tersebut sebagai ganti rugi.

Instrumen pemindahtanganan surat berharga dalam bentuk fisik tersebut adalah dalam Formulir No. SH.4. Apabila suatu perseroan tidak mempunyai modal saham, maka sebagai alat pemindahtanganan juga harus ada pada SH.4 dan dipenuhi syarat-syarat lain dimana yang dimaksud dengan surat berharga di dalamnya adalah acuan bukan pada kepentingan anggota dalam perseroan itu. Akan tetapi, tidak ada ketentuan dalam pasal 56(1) yang mengurangi kewenangan perusahaan untuk mendaftar, setelah menerima pemberitahuan pengalihan hak atas sekuritas karena hukum dari siapa pun yang kepadanya hak tersebut telah dialihkan. [Pasal 56(2)].

#### **Pendaftaran saham yang disetor sebagian – Pemberitahuan kepada penerima pengalihan**

Menurut pasal 56(3), apabila permohonan dibuat oleh pihak yang memindahkan saja dan berkenaan dengan saham yang disetor sebagian, maka pengalihan tersebut tidak akan didaftarkan, kecuali perseroan memberikan pemberitahuan dalam bentuk SH. 5 kepada penerima pengalihan dan penerima pengalihan 'tidak berkeberatan' terhadap pengalihan tersebut dalam waktu dua minggu sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

### **Batasan Waktu Pengiriman sertifikat**

Pasal 56(4) menyatakan bahwa setiap perusahaan, kecuali dilarang oleh ketentuan undang-undang atau perintah pengadilan, pengadilan atau otoritas lainnya, menyerahkan sertifikat semua surat berharga yang dialokasikan, ditransfer atau ditransfer

- (i) Dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal pendirian, bagi yang berlangganan memorandum.
- (ii) Dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal penjatahan, dalam hal ada penjatahan atas salah satu sahamnya.
- (iii) Dalam jangka waktu satu bulan jika terjadi pemindahtanganan atau pengalihan surat berharga.
- (iv) Dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal penjatahan dalam hal penjatahan surat utang.

### **Isyarat untuk penyimpanan**

- Ketentuan dalam Pasal 56(4) menyatakan bahwa jika efek ditangani di tempat penyimpanan, perusahaan harus memberitahukan rincian penjatahan efek ke tempat penyimpanan segera setelah penjatahan efek tersebut. Tidak diperlukan akta pengalihan untuk pengalihan saham, dimana saham tersebut disimpan dalam bentuk yang tidak berwujud.

### **Pemindahan surat berharga oleh perwakilan hukum**

Pasal 56(5) Undang-undang menetapkan bahwa jika pemegang suatu jaminan meninggal dunia, maka pengalihan jaminan tersebut oleh kuasa hukum orang yang meninggal tersebut adalah sah.

- Meskipun kuasa hukumnya bukanlah pemegang jaminan tersebut.
- Seolah-olah kuasa hukumnya adalah pemegang jaminan tersebut.

### **Penalti**

Menurut Pasal 56(6), apabila terjadi kelalaian dalam memenuhi ketentuan ayat (1) sampai (5), perseroan diancam dengan denda paling sedikit Rp. 500 Juta, tetapi dapat mencapai Rp. 10 Milyar dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan denda paling sedikit Rp. 2.000.000, tetapi dapat mencapai Rp. 2 Milyar.

### **Pemindahan saham melalui penyimpanan dengan maksud untuk menipu, bertanggung jawab berdasarkan Bagian 447 atas penipuan**

Sesuai dengan pasal 56(7), tanpa mengurangi tanggung jawab apa pun berdasarkan Undang-Undang Penyimpanan, tahun 1996, jika setiap lembaga penyimpanan atau peserta penyimpanan, dengan maksud untuk menipu seseorang, telah mengalihkan saham, maka ia akan bertanggung jawab berdasarkan pasal 447 atas penipuan yang hukuman yang berat.

### **Transmisi surat berharga**

Apabila seseorang memperoleh hak apa pun atas sekuritas karena hukum apa pun, perusahaan dapat mendaftarkan pengalihan saham untuk kepentingan orang tersebut jika perusahaan menerima pemberitahuan pengalihan dari orang tersebut, dan dalam hal demikian tidak diperlukan akta pengalihan.

Menurut Bagian 56(2), suatu perusahaan mempunyai wewenang untuk mendaftarkan setelah menerima pemberitahuan pengalihan hak atas sekuritas karena hukum dari siapa pun yang kepadanya hak tersebut telah dialihkan.

#### **Hukuman atas Personasi Pemegang Saham [Pasal 57]**

Apabila seseorang secara curang menyamar sebagai pemilik suatu saham atau kepentingan dalam suatu perusahaan, atau surat perintah atau kupon saham apa pun yang diterbitkan sesuai dengan Undang-undang ini dan dengan demikian memperoleh atau berupaya memperoleh saham atau bunga apa pun atau waran atau kupon saham tersebut, atau menerima atau berupaya menerima uang apa pun yang menjadi hak pemilik tersebut.

Ia diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari satu tahun, tetapi dapat diperpanjang hingga 3 tahun, dan denda tidak kurang dari Rp.10.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000. '*Berkepribadian*' berarti berpura-pura menjadi orang lain, khususnya untuk tujuan penipuan seperti memberikan suara atas nama orang lain. Personasi dan peniruan identitas menyiratkan hal yang sama.

### **13.2. PENOLAKAN PENDAFTARAN PEMINDAHAN DAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN**

Pasal 58 Companies Act, 2013, mengatur tentang proses perusahaan yang harus diikuti dengan penolakan untuk mendaftarkan pengalihan sekuritas.

- (i) Jika suatu perusahaan swasta yang dibatasi oleh saham menolak (baik berdasarkan kekuasaan perusahaan berdasarkan pasal-pasal nya atau sebaliknya), untuk mendaftarkan pengalihan, atau pengalihan hak atas sekuritas atau kepentingan apa pun dari anggota dalam perusahaan, maka perusahaan harus mengirimkan pemberitahuan penolakan tersebut kepada pihak yang mengalihkan dan penerima pengalihan atau kepada orang yang memberi pemberitahuan mengenai pengalihan tersebut, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal instrumen pengalihan, atau pemberitahuan pengalihan tersebut, telah diserahkan ke perusahaan. Pemberitahuan harus memuat alasan penolakan untuk mendaftarkan transfer atau transmisi.
- (ii) Penerima pengalihan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan atas penolakan tersebut dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan atau dalam hal tidak ada pemberitahuan yang dikirimkan oleh perusahaan, dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. instrumen transfer atau isyarat transmisi, diserahkan kepada perusahaan.
- (iii) Jika suatu perusahaan publik tanpa alasan yang cukup menolak untuk mencatatkan pengalihan efek dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal instrumen pengalihan atau isyarat pengalihan tersebut diserahkan kepada perseroan, penerima pengalihan dapat, dalam jangka waktu tertentu. jangka waktu enam puluh hari sejak penolakan tersebut atau apabila tidak ada pemberitahuan yang diterima dari perusahaan, dalam waktu sembilan puluh hari sejak penyerahan instrumen pengalihan atau pemberitahuan penyerahan, mengajukan banding kepada Pengadilan.
- (iv) Pengadilan, ketika menangani suatu banding, setelah mendengarkan para pihak, dapat menolak banding tersebut, atau dengan perintah memerintahkan bahwa pengalihan

atau transmisi tersebut harus didaftarkan oleh perusahaan dan perusahaan harus mematuhi perintah tersebut dalam jangka waktu sepuluh hari sejak diterimanya perintah tersebut atau memperbaiki daftar secara langsung dan juga mengarahkan perusahaan untuk membayar ganti rugi, jika ada, yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan.

- (v) Jika seseorang melanggar perintah Pengadilan, ia akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari satu tahun tetapi dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan dengan denda tidak kurang dari satu lakh rupee yang dapat mencapai lima lakh rupee.

Kementerian Urusan Korporasi telah melalui Surat Perintah Perusahaan (Penghapusan Kesulitan), 2013 tertanggal 20 September 2013, mengklarifikasi bahwa pembentukan pengadilan kemungkinan akan memakan waktu, dan oleh karena itu, hingga tanggal yang diberitahukan oleh Pemerintah Pusat untuk pemindahan dari semua permasalahan, proses atau kasus ke Pengadilan, Dewan Hukum Perusahaan (CLB) akan menjalankan kekuasaan Pengadilan berdasarkan pasal 24, 58 dan pasal 59 dari Companies Act, 2013.

#### **Hukum Kasus Penolakan untuk mentransfer**

Penolakan untuk mendaftarkan pengalihan saham karena adanya dugaan bahwa karyawan tersebut jika diterima menjadi anggota akan menghadiri rapat umum perusahaan dan dapat menimbulkan gangguan dengan mengangkat isu-isu yang tidak relevan serta memperoleh akses terhadap catatan perusahaan sebagai pemegang saham bukanlah alasan yang sah. (Banding ke CLB No. 27 Tahun 1975 tanggal 17 Agustus 1976, Shri Nirmal Kumar v. Jaipur Metal and Electrical Limited). Upaya seseorang untuk membubarkan suatu perusahaan lebih dari satu kali tidak dapat menjadi alasan untuk menolak mendaftarkan pengalihan oleh direktur [Rangpur Tea Association Ltd. v. Makkan Lal Samaddar (1979), 43 Com Cases 58].

Kekuasaan untuk menolak pencatatan saham yang diberikan kepada direksi berdasarkan pasal-pasal nya, merupakan kekuasaan diskresi dan harus dilaksanakan secara wajar, dan dengan itikad baik demi kepentingan perseroan. Kecuali terbukti sebaliknya, kekuasaan dianggap telah dilaksanakan dengan benar (Berry & Stewart v. Tottenham Hostpur Football and Athletic Co. Ltd., 1936, 3 A11 E.R.554). Jika anggaran dasar suatu perusahaan memberikan diskresi kepada direksi sehubungan dengan penerimaan transfer, maka diskresi ini bersifat fidusia dan dapat dilaksanakan dengan bonafid sesuai dengan pertimbangan Dewan mengenai kepentingan perusahaan. Apabila berdasarkan konstruksi pasal-pasal yang sebenarnya, direksi hanya diberi wewenang untuk menolak atas dasar-dasar tertentu yang telah ditentukan dan terbukti bahwa atas dasar itu permintaan pemindahan itu ditolak, Pengadilan tidak dapat mengganti pendapat Pengurus. Jika anggaran dasar memberikan diskresi yang tidak terkekang, pengadilan akan melakukan intervensi hanya jika ada bukti itikad buruk. [M.J. Amrithalingam v. Gudiyatham Tekstil Pvt. Ltd., (1972) 42 Kasus Com 350].

Mahkamah Agung, dalam Bajaj Auto Limited v. N.K. Firodia, AIR 1971, S.C. 321, mengamati, “kebijaksanaan menyiratkan pertimbangan yang adil dan tepat atas usulan berdasarkan fakta dan keadaan kasus. Dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut, para direktur akan bertindak demi kepentingan utama perusahaan dan kepentingan umum para

pemegang saham karena para direktur mempunyai kedudukan fidusia baik terhadap perusahaan maupun terhadap setiap pemegang saham. Oleh karena itu, para direksi wajib bertindak bonafid dan tidak sewenang-wenang serta tidak mempunyai motif jaminan apa pun". Lebih lanjut diamati bahwa jika pasal-pasal tersebut memperbolehkan direksi untuk menolak mencatatkan pengalihan saham tanpa menyebutkan alasannya, Pengadilan tidak akan menarik kesimpulan yang tidak menguntungkan terhadap direksi karena mereka tidak memberikan alasannya. Pengadilan akan berasumsi bahwa para direktur bertindak wajar dan bonafid dan mereka yang menuduh sebaliknya harus membuktikan dan menetapkan hal yang sama dengan bukti. Namun jika direksi memberikan alasannya, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sah atau tidaknya alasan direksi tersebut dan apakah direksi tersebut bertindak berdasarkan prinsip yang benar atau salah. Pengadilan juga telah menetapkan tiga tes untuk menentukan pelaksanaan kekuasaan yang tepat oleh Dewan direksi. Tesnya adalah:

1. Apakah direksi bertindak demi kepentingan perusahaan.
2. Apakah mereka bertindak berdasarkan prinsip yang salah. Dan
3. Apakah mereka bertindak atas dasar motif miring atau untuk tujuan tambahan.

Jika direksi mempunyai diskresi yang tidak terkendali dan mutlak sehubungan dengan penolakan pencatatan pengalihan saham, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut sah atau tindakan direksi tersebut berdasarkan prinsip yang salah, atau karena motif korupsi. Jika alasan penolakan yang diberikan oleh direksi adalah sah, Pengadilan tidak akan membatalkan keputusan tersebut hanya dengan alasan bahwa pengadilan tidak akan sampai pada kesimpulan yang sama. Kebijakan para direktur harus diuji berdasarkan pendapat orang yang adil dan bijaksana demi kepentingan perusahaan.

Apabila pihak pemohon pengalihan dan perusahaan tergugat berada pada bidang usaha yang sama dan merupakan saingan, maka penolakan atas dasar persaingan akan dibenarkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Bajaj Auto. Dalam keadaan seperti ini, investasi tersebut tidak dapat dianggap dilakukan secara bonafide dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Perusahaan responden berhak menolak pendaftaran meskipun tidak ada ketentuan yang memungkinkan dalam pasal-pasal mengingat ketentuan Pasal 111(2) [Sesuai dengan pasal 58(3) dan 58(4) Perusahaan 2013] [Modi Carpets Ltd. v. Trans-Asia Carpets Ltd., Banding No. 2 Tahun 1980 yang diputuskan pada tanggal 26.12.1981 (CLB)].

Dalam Shri T.N. Kuriakos v. Premier Tires Ltd., diputuskan pada 13.6.1983 (CLB), banding terhadap penolakan perusahaan tergugat untuk mendaftarkan pengalihan saham diperbolehkan oleh Dewan Hukum Perusahaan (Sekarang Pengadilan) dengan alasan bahwa penolakan dari termohon untuk mendaftarkan pengalihan saham untuk kepentingan pemohon banding didasarkan pada keputusan Panitia Pengalihan, suatu sub-komite dari Dewan direksi dan bukan keputusan dari Dewan direksi itu sendiri, dan oleh karena itu, keputusan tersebut tidak sah. keputusan yang sah dan sah.

### **13.3 PERBAIKAN DAFTAR ANGGOTA**

Pasal 59 Companies Act, 2013 mengatur tata cara pembetulan daftar anggota setelah pengalihan sekuritas. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

1. Upaya hukum bagi yang dirugikan karena tidak membawa perubahan dalam daftar anggota: Alasan banding: Jika tanpa alasan yang cukup nama seseorang dimasukkan dalam daftar anggota atau nama seseorang dihilangkan dari daftar anggota atau Kelalaian atau penundaan yang tidak perlu dilakukan dalam memasukkan fakta bahwa seseorang telah menjadi anggota dalam daftar terjadi wanprestasi atau penundaan yang tidak diperlukan dalam pencatatan, fakta bahwa seseorang telah berhenti menjadi anggota orang yang dirugikan, atau anggota perusahaan, atau perusahaan dapat mengajukan banding dalam bentuk yang ditentukan, kepada Pengadilan. Dalam hal anggota asing atau pemegang surat utang berdomisili di luar India, pengajuan banding harus diajukan ke pengadilan yang berwenang di luar India sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberitahuan.
2. Perintah Pengadilan: Pengadilan dapat, setelah mendengarkan para pihak yang mengajukan banding berdasarkan perintah, menolak banding tersebut atau memerintahkan agar pengalihan atau transmisi tersebut didaftarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu sepuluh hari sejak diterimanya surat tersebut. memerintahkan, atau membetulkan secara langsung catatan-catatan tempat penyimpanan atau register dan dalam hal terakhir, mengarahkan perusahaan untuk membayar ganti rugi, jika ada, yang diderita oleh pihak yang dirugikan.
3. Hak untuk mengalihkan tidak dibatasi: Pasal 58 Undang-undang tidak membatasi hak pemegang surat berharga untuk mengalihkan surat berharga tersebut. Setiap orang yang memperoleh surat berharga tersebut berhak atas hak suara kecuali hak suara tersebut ditangguhkan berdasarkan perintah Pengadilan.
4. Jika pengalihan sekuritas bertentangan dengan ketentuan apa pun dalam Undang-undang Kontrak (Peraturan) Sekuritas tahun 1956, Undang-Undang Dewan Sekuritas dan Bursa India tahun 1992, atau Undang-undang ini, atau undang-undang lainnya yang berlaku pada saat itu. , Pengadilan dapat, atas permohonan yang dibuat oleh tempat penyimpanan, perusahaan, peserta penyimpanan, pemegang efek atau Dewan Sekuritas dan Bursa, mengarahkan perusahaan atau tempat penyimpanan mana pun untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan memperbaiki daftar atau catatannya yang bersangkutan.
5. Kegagalan dalam mematuhi perintah: Jika ada kelalaian yang dilakukan dalam mematuhi perintah Pengadilan berdasarkan bagian ini, perusahaan akan dihukum dengan denda yang tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai hingga lima lakh rupee. rupee dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling sedikit Rp.10.000.000 , tetapi paling lama Rp.30.000.000, atau kedua-duanya.
6. Contoh perbaikan khusus. Perbaikan dianggap diperbolehkan dalam kasus-kasus berikut.
  - Pemohon dibujuk untuk mengambil saham karena pernyataan yang salah.
  - Nama pemegang saham dihapus karena penyerahan sahamnya secara tidak sah.

- Penjatahan tidak teratur.
  - Nama calon dimasukkan dalam daftar tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.
  - Penjatahan saham kepada bukan penduduk tanpa izin yang diperlukan untuk penukaran mata uang asing.
  - Penjatahan yang melanggar nota asosiasi perusahaan.
7. Mutasi nama dalam daftar anggota Perseroan lain: Perseroan yang telah berganti nama berhak meminta kepada perseroan-perseroan yang mempunyai sahamnya untuk mengganti nama suatu perseroan yang baru dalam daftar anggotanya menggantikan nama yang lama. *Pewarna Belerang v. Hickson & Dadajee Ltd.* (1995) 83 Kasus Com 533 (Bom).

#### **13.4. HUTANG BEA METERAI DAN PEMBATALAN METERAI**

Sebelum transfer diajukan ke perusahaan, transfer tersebut harus diberi stempel yang cukup. Pemindehan surat berharga dikenakan bea meterai berdasarkan Undang-Undang Stempel India, 1899 (UU 2 tahun 1899). Hanya Pemerintah Pusat yang dapat memungut bea meterai atas pengalihan saham. Perangko seharga dua puluh lima paise seharga Rs. 100 atau sebagiannya harus dibayar. Bea yang harus dibayar, jika perlu, harus dibulatkan ke lima paise berikutnya. [JADI. 130(E) tanggal 28.1.2004 dikeluarkan oleh Departemen Pendapatan].

Namun, bea meterai yang harus dibayar atas pengalihan surat utang diatur oleh Pasal 62(b) Jadwal I Undang-Undang Stempel India, 1899, dan juga bervariasi dari satu Negara Bagian ke Negara Bagian lainnya. Dalam hal ini, tugasnya adalah:

- (i) Kewajiban yang berlaku pada saat akta itu dilaksanakan, atau
- (ii) Bea tersebut berlaku di tempat kantor terdaftar perusahaan itu berada, mana saja yang lebih tinggi.

Besarnya imbalan perlu dicantumkan dalam akta pengalihan saham karena jika tidak, perseroan tidak dapat memverifikasi apakah bea meterai pengalihan saham telah dibebankan dengan benar sehingga menarik ketentuan pidana Undang-Undang Meterai jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal pertimbangan pertimbangan tidak timbul seperti dalam hal pemberian saham, maka bea meterai akan dibayarkan berdasarkan nilai pasar saham dan dalam hal saham yang tidak memiliki kuotasi atau jika kuotasi tidak tersedia di muka. nilai sahamnya.

Berdasarkan Pasal 56(1), suatu perusahaan tidak dapat mendaftarkan pengalihan surat berharga kecuali instrumen pengalihan yang sesuai telah dicap, diberi tanggal dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang mengalihkan dan penerima pengalihan telah diserahkan kepada perusahaan bersama dengan sertifikat yang berkaitan dengan surat berharga tersebut. sekuritas yang bersangkutan. Ungkapan 'dicap sebagaimana mestinya' belum didefinisikan dalam Companies Act. Berdasarkan Bagian 2(11) dari Undang-Undang Stempel India tahun 1899, 'stempel yang sepatutnya' sebagaimana diterapkan pada suatu instrumen, berarti bahwa instrumen tersebut mempunyai stempel berpelekat atau diberi stempel tidak kurang dari jumlah yang sesuai dan bahwa stempel tersebut telah ditempelkan atau digunakan dalam sesuai dengan hukum yang saat ini berlaku di India. Berdasarkan Pasal

12(1) Undang-Undang Stempel, siapa pun yang membubuhkan stempel pada alat yang telah dibuat oleh siapa pun, pada saat membubuhkan stempel tersebut, harus membatalkan stempel tersebut sehingga tidak dapat digunakan lagi. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap barang yang mempunyai stempel yang belum dibatalkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, sepanjang menyangkut stempel itu, dianggap tidak diberi stempel. Ayat (3) mengatur tata cara pembatalan stempel dan mengatur pembatalan stempel dengan menuliskan pada atau di atas stempel itu nama atau inisialnya atau nama atau inisial perusahaannya. Pasal 17 Undang-Undang Stempel India tahun 1899 menjelaskan bahwa semua instrumen yang dikenakan bea dan dieksekusi harus dicap sebelum, atau pada saat pelaksanaan. Oleh karena itu, syarat hukumnya adalah stempel tersebut harus dibatalkan baik sebelum atau pada saat eksekusi [Babulal Choukhani v. Western Indian Theatres Ltd. (1958) 28 Com Cases 565. Canara Bank v. Ballarpur Paper and Strawboard Mills Ltd., keputusan CLB, hal.137].

Nilai imbalan yang dibayarkan untuk suatu pengalihan perlu ditetapkan sebagai bagian dari perjanjian, karena jika tidak ada penilaian demikian, tidak mungkin diketahui apakah bea materai telah dibayar sesuai dengan nilainya atau belum. Suatu formulir pengalihan yang tidak menunjukkan nilai saham untuk tujuan pengalihan akan batal dan tidak dapat diterima. "*Nilai saham*" berarti harga yang akan diperoleh saham tersebut pada saat pengalihan dan bukan nilai nominal saham tersebut. Imbalan yang sebenarnya dibayarkan atau disetujui untuk dibayarkan adalah nilai saham. Sepanjang tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan bahwa imbalan itu tidak benar-benar disebutkan dalam pengalihan, maka imbalan yang disebutkan di dalamnya harus diterima sebagai imbalan yang dibayarkan. Union of India v. Kulu Valley Transport Ltd. (1958) 28 Kasus Com 29 jam 36 (P&H)

### **Hukum Kasus**

Suatu perseroan tidak dapat mendaftarkan pengalihan saham kecuali instrumen pengalihan tersebut telah diberi stempel yang cukup dan diserahkan kepada perseroan. Ungkapan "stempel yang sah" harus ditafsirkan dengan mengacu pada ketentuan Bagian 2 (11) Undang-Undang Stempel India, 1899 dan dokumen yang dipermasalahkan akan menjadi tidak sah jika stempel yang dibubuhkan di atasnya tidak dibatalkan. Berdasarkan Pasal 108(1) Companies Act, 1956 [Sesuai dengan pasal 56(1) Companies Act, 2013] adalah wajib bahwa perusahaan tidak boleh mendaftarkan pengalihan saham kecuali jika instrumen pengalihan yang dilaksanakan dengan benar dan bermaterai telah diserahkan ke perusahaan [Shri Parveen Sharda v. Chopsani Ice Aerated Water and Oils Mills Ltd., Banding No. 1 tahun 1982 diputuskan pada 10.1.1983 (CLB)].

Dalam kasus Vardhaman Publishers Ltd. stempel tersebut tidak patut dan tidak akan membatalkan permohonan tersebut. Mengenai pertanyaan apakah Pasal baru yang memberi wewenang kepada Dewan untuk menolak pengalihan saham akan mempengaruhi transaksi penjualan saham yang dilakukan sebelum penyisipan Pasal tersebut, Pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan saham berpindah pada tanggal pengalihan dan tanggal pengalihan. hak untuk mendaftarkan saham atas nama penerima pengalihan menjadi terkristalisasi pada hari itu juga. Setiap perubahan pasal tidak akan mempengaruhi transaksi yang telah diselesaikan dan sehubungan dengan transaksi tersebut, pasal yang ada akan berlaku. Jadi, jika Anggaran



Dasar yang asli (tidak diubah) pada tanggal pengalihan mengizinkan pengalihan saham secara cuma-cuma, Dewan tidak dapat menolak pendaftaran pengalihan tersebut.

### **Hilangnya Akta Transfer**

Kadang-kadang ditemukan bahwa dokumen transfer yang dikirim ke perusahaan hilang, misalnya, dalam perjalanan. Dalam hal demikian, ketentuan dalam pasal 56(1) Undang-undang mengatur bahwa apabila instrumen pemindahtanganan telah hilang atau instrumen pemindahtanganan tidak diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan (dalam waktu 60 hari sejak tanggal pelaksanaannya) instrumen transfer), perusahaan dapat mendaftarkan transfer tersebut dengan persyaratan ganti rugi yang dianggap sesuai oleh Dewan.

Direksi perusahaan harus yakin bahwa surat pengalihan yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang mengalihkan dan oleh atau atas nama penerima pengalihan telah hilang. Buktinya dapat berupa surat pernyataan dari pihak yang mengalihkan atau penerima pengalihan dan didukung dengan nota jual beli dari perantara dan tanda terima pendaftaran yang dikeluarkan oleh pihak pos. Selain itu, Dewan dapat mengambil ganti rugi dengan ketentuan yang dianggap tepat untuk melindungi posisinya dan setelah itu perusahaan dapat mendaftarkan pengalihan tersebut.

### **Delegasi Kekuasaan Untuk Transfer**

Anggaran dasar perusahaanlah yang memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menerima atau menolak pengalihan efek, sesuai kebijakannya. Dewan selanjutnya mempunyai kekuasaan untuk mendelegasikan seluruh atau sebagian kekuasaan mereka kepada salah satu direktur perusahaan atau siapa pun bahkan yang bukan karyawan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, anggaran dasar harus memberi wewenang kepada Direksi untuk mendelegasikan wewenang sebagaimana mestinya. Hanya dalam hal penolakan untuk mendaftarkan transfer, direktur wajib menggunakan kebijaksanaannya.

### **Transfer Hutang**

Dalam hal pengalihan surat hutang, suatu instrumen pengalihan yang telah diberi stempel, tanggal dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang mengalihkan dan penerima pengalihan harus diserahkan kepada perseroan oleh pihak yang mengalihkan atau penerima pengalihan dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal pelaksanaannya. beserta sertifikat yang berkaitan dengan surat utang itu atau bila tidak ada sertifikat itu disertai dengan surat penjatahan surat utang itu. Bea materai dibayarkan untuk pengalihan surat utang dan beanya bervariasi dari satu Negara Bagian ke Negara Bagian lainnya, sebagaimana dijelaskan di atas. Setelah transfer didaftarkan, rinciannya harus dicatat dalam Daftar Transfer Surat Utang dan diparaf oleh instansi yang berwenang. Setelah dilakukan pengesahan yang sesuai, surat utang dapat dikirimkan kepada yang bersangkutan.

### **Pengalihan Saham Kepada Anak Perusahaan**

Di India, anak di bawah umur tidak berwenang untuk mengadakan kontrak apa pun, seperti berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Kontrak India, 1872, seseorang yang telah mencapai usia dewasa hanya berwenang untuk membuat kontrak. Karena anak di bawah umur tidak dapat mengadakan kontrak atau perjanjian kecuali melalui walinya, dan karena sesuai dengan Pasal 153, tidak ada pemberitahuan mengenai fakta bahwa wali mempunyai

bagian perwalian untuk anak di bawah umur, maka namanya tidak boleh dicantumkan. dalam Daftar Anggota sehingga ia tidak dapat menjadi anggota suatu perseroan. Akan tetapi, tidak ada keberatan dalam undang-undang terhadap wali anak di bawah umur yang mengadakan kontrak atas nama anak di bawah umur, berdasarkan hak hukum yang diberikan kepada wali anak di bawah umur berdasarkan Bagian 8 yang dibaca dengan Bagian 4 sampai 6 Kitab Undang-undang Hindu. Undang-Undang Minoritas dan Perwalian, 1956. Karena Pasal 56 Undang-undang Perusahaan tahun 2013 memperbolehkan pelaksanaan akta pengalihan oleh atau atas nama pengalih atau penerima pengalihan, maka akta pengalihan dapat dilaksanakan oleh anak di bawah umur melalui wali alamiahnya sebagai penerima pengalihan, dan kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur melalui wali kandungannya adalah kontrak yang mengikat dan sah berdasarkan Bagian 8 Undang-Undang Minoritas dan Perwalian Hindu, 1956.

Anggaran dasar suatu perusahaan tidak dapat menerapkan larangan menyeluruh yang melarang pengalihan saham untuk kepentingan anak di bawah umur, karena pembatasan tersebut tidak masuk akal dan tidak berkelanjutan. Pasal 44 Companies Act, 2013 mengatur bahwa saham dalam suatu perseroan adalah barang bergerak dan dapat dipindahtangankan menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Yang dimaksud dengan 'menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan' hanya dapat diartikan sebagai tata cara yang harus ditempuh dalam pemindahan dan penerapan pembatasan-pembatasan yang bermakna dan masuk akal. Apabila larangan pemindahan kepada anak di bawah umur diterima, berarti saham anggota yang meninggal dunia tidak akan pernah dapat diwarisi oleh ahli waris sah yang mungkin masih di bawah umur. Hal ini akan mengarah pada situasi yang sangat tidak adil dan tidak dapat diterima sebagai hal yang dapat dipertahankan. Oleh karena itu, jika saham tersebut dapat dialihkan untuk kepentingan anak di bawah umur, maka tidak ada alasan mengapa saham yang telah disetor penuh dan sehubungan dengan hal tersebut tidak ada tanggung jawab keuangan yang berpindah kepada anak di bawah umur tersebut, dianggap tidak dapat dialihkan hanya karena larangan yang dikenakan dalam anggaran dasar [Saroj v. Britannia Industries Ltd., Banding No. 5/80 diputuskan pada 14.12.81 oleh CLB].

### **13.5 PENGALIHAN SAHAM KEPADA PERUSAHAAN KEMITRAAN**

Perusahaan bukanlah suatu perseorangan dan oleh karena itu tidak berhak mengajukan permohonan keanggotaan. Departemen Urusan Perusahaan (Sekarang, Departemen Urusan Perusahaan) dalam Surat Edarannya No. 4/72 tanggal 9.2.1972 menyatakan bahwa suatu perusahaan yang bukan merupakan perorangan tidak dapat didaftarkan sebagai anggota suatu perusahaan kecuali jika perusahaan itu mempunyai izin berdasarkan Pasal 25 (Sesuai dengan pasal 8 Companies Act, 2013).

#### **Transfer Efek Kepada Badan Perusahaan**

Badan hukum yang berbadan hukum dapat memperoleh surat berharga atas namanya sendiri. Apabila perusahaan merupakan penerima pengalihan, dokumen-dokumen berikut harus diserahkan kepada perusahaan:

- ▶ Salinan resmi dari keputusan Dewan dan/atau surat kuasa yang memberi wewenang kepada penandatanganan instrumen pengalihan untuk melaksanakan instrumen tersebut.
- ▶ Salinan resmi resolusi Dewan yang disahkan berdasarkan Pasal 179(3)(e) Companies Act. Dan
- ▶ Salinan asli Memorandum dan Anggaran Dasar suatu perusahaan yang telah dilegalisir.

#### **Transfer Tanpa Kewenangan Pemilik**

Saham suatu perusahaan dapat dialihkan baik oleh pemilik terdaftar maupun oleh orang lain yang mempunyai kuasanya. Penjualan yang dilakukan oleh orang yang tidak berkepentingan akan batal. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengalihan saham yang dilakukan oleh suami seorang wanita pemilik tanpa wewenangnya adalah batal dan penerima pengalihan tidak memperoleh hak. *John Tinson & Co. P. Ltd. v. Surjeet Malhan (Ny.)* (1997) 88 Com Kasus 750: AIR 1997 SC 1411.

#### **Posisi Transferor**

Ketika pihak yang mengalihkan melakukan pengalihan, ia membuat pernyataan tersirat bahwa pengalihan tersebut akan didaftarkan oleh perusahaan atas nama penerima pengalihan di tempat pihak yang mengalihkan. Apabila perseroan menolak untuk mencatatkan pengalihan tersebut bukan karena kesalahan atau wanprestasi pihak yang menerima pengalihan, maka pihak yang mengalihkan, dengan alasan saham-saham tersebut tetap berdiri atas namanya, dalam hal ia telah menerima imbalan atas pengalihan tersebut, akan diperlakukan sebagai wali atas pengalihan tersebut. penerima pengalihan dan terikat untuk bertindak sesuai dengan arahnya dan untuk keuntungannya sehubungan dengan saham tersebut, kecuali penerima pengalihan membatalkan kontrak dan berupaya mendapatkan kembali uangnya atas imbalan yang telah gagal.

Akan tetapi, setelah formulir pengalihan dilaksanakan, pihak yang mentransfer tidak dapat dipaksa untuk menanggung beban keuangan apa pun sehubungan dengan saham di pihak penerima pengalihan, dimana setelah pengalihan saham, tetapi sebelum perseroan mendaftarkan pengalihan tersebut, perseroan menawarkan hak. berbagi kepada para anggotanya. Pihak yang mengalihkan tidak dapat dipaksa oleh pihak yang menerima pengalihan untuk mengambil atas namanya saham HMETD yang ditawarkan kepada pihak yang mengalihkan.

#### **Transfer Dalam Pelanggaran Pasal**

Apabila pasal mengenai suatu perusahaan swasta mensyaratkan bahwa pengalihan saham perusahaan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan Direksi perusahaan sebelumnya, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa setiap pengalihan tanpa persetujuan tersebut adalah tidak sah. *Jogn Tinson & rekan. P. Ltd. v. Surjeet Malhan (Ny.)* (1997) 88 Com Kasus 750: AIR 1997 SC 1411.

Jika suatu pengalihan dilakukan dengan melanggar pasal-pasal perusahaan swasta yang mewajibkan saham harus ditawarkan terlebih dahulu kepada anggota yang ada, maka pihak yang mentransfer dianggap bukan orang yang tepat untuk mengajukan keberatan. *Prafull Kumar Rout v. Orient Engineering Works (P.) Ltd.,* (1986) 60 Com Kasus 65 (Ori).

### 13.6 PENGALIHAN SEKURITAS

Transmisi/Pengalihan sekuritas belum ditentukan oleh Companies Act. 'Transmisi karena hukum' bukanlah transfer. Hal ini mengacu pada kasus-kasus di mana seseorang memperoleh kepentingan dalam properti karena pelaksanaan ketentuan hukum, misalnya karena hak waris atau suksesi atau karena kebangkrutan atau kegilaan pemegang sekuritas atau melalui pembelian melalui penjualan di pengadilan.

Dengan demikian, pengalihan surat berharga terjadi apabila pemegang surat berharga yang terdaftar meninggal dunia atau dinyatakan pailit, atau apabila pemegang surat berharga itu suatu perseroan maka akan dilikuidasi. Karena orang yang meninggal tidak dapat memiliki apa-apa, maka hak milik atas seluruh harta bendanya, setelah kematiannya, beralih kepada mereka yang secara sah mewakilinya. Demikian pula bila seseorang dinyatakan pailit, maka seluruh harta bendanya menjadi milik Pejabat Penerima Hak atau Pejabat Penerima. Setelah kematian satu-satunya pemegang efek yang terdaftar, sepanjang menyangkut perusahaan, wakil sah dari pemegang efek yang meninggal tersebut adalah satu-satunya orang yang mempunyai hak atas efek tersebut kecuali jika pemegang efek telah menunjuk seorang calon, dalam hal ini dia akan berhak untuk mengecualikan orang lain.

#### **Transmisi Dalam Kasus Pemilik Tunggal**

Apabila salah satu pemilik saham meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya diserahkan kepada ahli waris yang sah. Mereka berhak untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. *Scott v. Scott (London) Ltd., (1940) Bab. 794. menjaga Industrial Investments Ltd. v. National Westminster Bank Ltd., (1980) 3 All ER 849.* Namun ahli waris yang sah tidak dengan sendirinya menjadi anggota perseroan. Perusahaan tidak dapat mendaftarkan mereka sebagai anggota tanpa persetujuan mereka. Perihal, kasus *Cheshire Banking Co. Duff's Executor, (1886) 32 Ch D 301.* Perusahaan tidak dapat memaksa mereka untuk menjadi anggota dan juga bukan kewajiban untuk melakukannya. *Negara Bagian Kerala v. West Coast Planters Agencies Ltd., (1958) 28 Com Kasus 13 (Ker).* Perusahaan berhak mendaftarkan mereka sebagai anggota ketika mereka mengajukan permohonan.

#### **Transmisi saham kepada janda**

Jika seorang janda mengajukan permohonan pengalihan saham atas nama mendiang suaminya tanpa menunjukkan akta suksesi, dan jika anggaran dasar perusahaan mengizinkannya, maka direksi dapat melarang pembuatan akta suksesi, surat pengesahan hakim atau surat administrasi. berdasarkan syarat-syarat ganti rugi yang dianggap perlu oleh para direktur, dan mengalihkan saham tersebut kepada janda orang yang meninggal dengan memperoleh jaminan ganti rugi.

#### **Transmisi kepemilikan bersama**

Apabila ada saham-saham yang didaftarkan atas nama bersama dan anggaran dasar perseroan menetapkan bahwa yang masih hidup itu adalah satu-satunya orang yang diakui oleh perseroan mempunyai hak atas saham-saham itu, maka perseroan itu dibenarkan untuk menolak mendaftarkan peralihan hak milik itu. karena hukum menguntungkan anak laki-laki dari pemegang yang meninggal meskipun ia dapat memperoleh sertifikat suksesi dari Pengadilan.

Pasal 56(1) Companies Act, 2013 menyatakan bahwa pengalihan efek harus dilakukan dengan instrumen pengalihan yang sesuai dan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal pengalihan efek otomatis dari pemegang efek yang meninggal adalah ilegal dan batal. Pemindahan tersebut tidak berarti perpindahan yang terjadi karena hukum. Dalam hal Perusahaan Pemerintah - Pada Pasal 56 Ayat (1), setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan lebih lanjut bahwa ketentuan-ketentuan sub-bagian ini, sepanjang memerlukan suatu alat pemindahtanganan yang layak, yang harus diberi cap dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama penerima pengalihan, tidak berlaku sehubungan dengan hal itu. terhadap obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan dari penerima pengalihan yang menyebutkan nama, alamat dan pekerjaannya, jika ada, telah disampaikan kepada perusahaan tersebut bersama dengan sertifikat yang berkaitan dengan obligasi tersebut. dan apabila sertifikat itu tidak ada, disertai dengan surat penjatahan obligasi itu dengan ketentuan bahwa ketentuan-ketentuan sub-ayat ini tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah sehubungan dengan surat berharga yang dipegang oleh calon Pemerintah. Dimasukkan melalui pemberitahuan tanggal 5 Juni 2015.

Pasal 56(2) Undang-Undang menetapkan bahwa tidak ada ketentuan dalam ayat (1) yang akan mengurangi kewenangan perusahaan untuk mendaftar, setelah menerima pemberitahuan pengalihan hak atas sekuritas karena hukum dari siapa pun yang kepadanya hak tersebut telah dialihkan. Oleh karena itu, untuk pengalihan tersebut tidak diperlukan instrumen pengalihan, dan cukup dengan permohonan yang ditujukan kepada perusahaan oleh kuasa hukumnya.

**Tabel 13.1 Perbedaan Antara pengalihan Dan Pemindahan**

No.	Pengalihan Surat Berharga	Transmisi/Pemindahan surat berharga
1	Peralihan terjadi karena perbuatan sukarela atau kesengajaan para pihak melalui suatu kontrak.	Penuluran adalah akibat dari berlakunya hukum, mis. karena kematian, kebangkrutan atau kegilaan anggota.
2	Instrumen transfer diperlukan dalam hal transfer.	Tidak ada instrumen transfer yang diperlukan dalam kasus penuluran.
3	Transfer adalah tindakan normal dalam mentransfer properti.	Transmisi terjadi pada kematian atau kebangkrutan pemegang surat berharga.
4	Pemindahan surat berharga umumnya dilakukan untuk beberapa pertimbangan.	Transmisi surat berharga umumnya dilakukan tanpa pertimbangan apapun.
5	Bea materai terutang atas pengalihan surat berharga oleh pemegang surat berharga.	Tidak ada bea materai yang harus dibayar pada transmisi surat berharga.

6	Segera setelah pengalihan selesai, tanggung jawab pihak yang mentransfer berhenti.	Saham tetap tunduk pada kewajiban awal.
---	--	---

Anggaran dasar perusahaan umumnya mengatur formalitas yang harus dipatuhi untuk transmisi saham. Dengan tidak adanya ketentuan tersebut dalam anggaran dasar perusahaan, Peraturan 23 sampai 27 Tabel F Jadwal I Undang-undang akan mengatur tata cara transmisi. Menurut peraturan ini, kuasa sah berhak atas saham yang dimiliki oleh anggota yang meninggal dan perusahaan harus menerima bukti suksesi, misalnya sertifikat suksesi atau surat administrasi atau surat pengesahan hakim atau bukti lain yang diperlukan oleh Direksi. Namun ia bukan anggota perseroan dengan alasan hanya sebagai pemilik saham tersebut. Namun dia mungkin mengajukan permohonan untuk didaftarkan sebagai anggota. Sebaliknya, alih-alih mendaftarkan dirinya sebagai anggota, ia dapat melakukan pengalihan saham seperti yang dapat dilakukan oleh anggota yang meninggal atau bangkrut. Dewan direksi juga mempunyai hak yang sama untuk menolak pendaftaran seperti halnya dalam kasus pengalihan saham sebelum kematian. Namun jika perusahaan terlalu menolak untuk menerima pengalihan, maka upaya hukum yang sama tersedia bagi perwakilan hukum seperti dalam kasus pengalihan, yaitu mengajukan banding ke Pengadilan berdasarkan Pasal 58.

#### **Dokumen yang Ditolak**

Dokumen-dokumen yang tidak diberi stempel yang benar atau yang stempelnya tidak dibatalkan, hendaknya dikembalikan kepada orang yang menyerahkan dokumen tersebut dengan menunjukkan kesalahannya agar dia dapat memperbaiki kesalahannya. Di *Federal Bank Ltd. v. Smt. Sarla Devi Rathi* (1997) CLA 183 (Raj.), perusahaan belum mencatatkan 100 saham sehingga Smt. Sarla Devi Rathi, tergugat, telah membeli dan tidak ada yang mengembalikan surat saham tersebut kepadanya. Perusahaan mendesak karena tergugat belum menjadi pemegang saham perusahaan, maka pengaduan tidak dapat diabaikan. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa ada kasus prima facie terhadap perusahaan tersebut.

CLB telah menegaskan bahwa perusahaan yang tidak mendaftarkan pengalihan tersebut seharusnya mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak yang menyerahkannya (dalam hal ini penerima pengalihan) dan bukan kepada pihak yang mentransfer karena pihak yang mentransfer kehilangan haknya atas saham segera setelah ia mengeksekusi transfer dalam keadaan kosong.

#### **Saatnya menunjukkan kekurangan prangko**

Jika suatu perusahaan secara tidak sengaja atau dengan cara lain mendaftarkan suatu transfer, namun seharusnya ditolak karena stempelnya tidak mencukupi atau tidak dapat dibatalkan, atau karena instrumen tersebut tidak diberi stempel, maka perusahaan tersebut harus menunjukkan kesalahan tersebut kepada penerima transfer dalam jangka waktu tersebut (dalam waktu satu tahun sejak tanggal transfer). eksekusi) sehingga penerima pengalihan dapat memperbaiki masalahnya melalui perintah Kolektor. Setelah itu semuanya akan terlambat. [*Perusahaan Industri Kothari. Ltd v. Lazor Detergents P. Ltd.* (1994) 1 Comp LJ 178 (CLB – Gila)].

### **Penyitaan Dokumen Terkait Pengalihan Saham**

Direksi bukanlah orang yang menyita atau mengatur suatu surat pindahan yang tidak diberi stempel yang sah, *Mathrubhumi Co. Ltd. v. Vardhaman Publishers Ltd.*, (1992) 73 Com Cases 80 93 (Ker) karena tidak mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 33 dan 42 UU Stempel.

### **13.7 KEPUTUSAN PERADILAN TENTANG PENGALIHAN SAHAM**

- A. Dalam *Dove Investments P. Ltd. v. Gujarat Industrial Investment Corpn. Ltd.* [(2005) 60 SCL 604 (MAD)], perusahaan tergugat mengajukan saham perusahaan pemohon yang dijamin untuk melakukan pengalihan atas nama perusahaan tersebut. Pemohon mendaftarkan sebagian sahamnya dan menolak untuk mendaftarkan sisanya dengan alasan bahwa tergugat telah gagal mematuhi ketentuan Pasal 108(1A) dan 108(1C) [Sesuai dengan pasal 56 Companies Act, 2013]. Termohon berhasil di hadapan CLB yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 108(1C) [Sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Perusahaan, 2013] adalah direktori dan mengarahkan pemohon untuk mendaftarkan sahamnya. Pemohon menggugat perintah CLB (Sekarang Pengadilan) di hadapan Pengadilan Tinggi. Banding tersebut dibatalkan. Menurut Pengadilan Tinggi, sejauh menyangkut Sub-bagian (1C), jika pengalihan saham termasuk dalam salah satu kasus yang dikecualikan yang disebutkan dalam Sub-bagian tersebut, persyaratan untuk menunjukkan instrumen pengalihan dalam bantuan otoritas yang ditentukan dan penyerahannya kepada perusahaan dalam batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1A) tidak berlaku, asalkan kondisi yang ditentukan dalam Ayat (1C) dipenuhi. Mengingat hal yang sama, jika ada bank atau lembaga keuangan atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian atau suatu korporasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian, atau suatu korporasi yang memberikan pinjaman dengan jaminan saham, bermaksud untuk mendapatkan saham-saham tersebut didaftarkan atas namanya sendiri, apabila peminjam tidak mampu membayar kembali jumlah pinjamannya, ia harus melengkapi surat pengalihan dan menyerahkannya kepada perseroan untuk didaftarkan pengalihan atas namanya sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka harus membubuhkan stempel atau dengan cara lain menyokong surat pemindahtanganan itu pada tanggal bank atau lembaga keuangan memutuskan untuk mencatatkan saham itu atas namanya sendiri dan surat cap atau pengesahan itu harus diserahkan kepada perseroan, bersama-sama dengan surat sahamnya, untuk pencatatan pemindahan itu dalam waktu dua bulan sejak tanggal stempel atau pengesahan itu. Tidak dipermasalahkan bahwa surat-surat transfer itu tidak diberi stempel atau pengesahan oleh pemohon, sebagaimana disyaratkan dalam Ayat (1C), namun diberi stempel oleh penguasa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1A)
- B. *Mukundlal Manchanda v. Prakash Raodlines Ltd.* (1971) Com Cases 575, diputuskan bahwa persyaratan Sub-bagian 1A(b)(ii) harus dibaca secara wajar, sehingga memungkinkan kelancaran fungsinya. penyerahan instrumen pemindahtanganan

dalam jangka waktu yang wajar harus dianggap sebagai penyerahan yang wajar. Selanjutnya, apabila perusahaan berpendapat bahwa instrumen transfer tersebut sudah kadaluwarsa dan tidak layak untuk ditindaklanjuti, maka instrumen transfer tersebut harus dianggap bertanggung jawab untuk diabaikan. Lebih jauh lagi, bahkan pengiriman yang terlambat dapat ditindaklanjuti dalam keadaan tertentu ketika memindahkan Pemerintah Pusat berdasarkan Ayat (1) Pasal 108(1A) [Sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Perusahaan, 2013]. Mengingat ketentuan tersebut, meskipun perusahaan mempunyai keleluasaan untuk mengakui atau tidak mengakui transfer tersebut, tergantung pada tidak berlakunya instrumen tersebut, pihak yang terkena dampak dapat memindahkan Pemerintah Pusat berdasarkan Sub-bagian (1D) dengan menjelaskan keadaan di mana penundaan itu terjadi dan kesulitan yang diakibatkan oleh tidak diakuinya transfer tersebut. Disimpulkan dengan tepat bahwa mengingat skema Pasal 108 [Sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Perusahaan, 2013], khususnya setelah dimasukkannya Sub-bagian (1A), (1B), (1C) dan (1D) , Pengadilan harus ingat bahwa hal-hal sepele tidak akan membuat suatu tindakan menjadi sia-sia dan formalitas teknis yang harus dipenuhi untuk suatu transaksi yang sah tidak dapat melebihi pentingnya diberikan pada substansi transaksi. Meskipun perkara tersebut telah dibawa ke tingkat banding di hadapan Majelis Divisi Pengadilan Tinggi Karnataka, Majelis Divisi belum membahas aspek tersebut, yaitu apakah wajib atau direktori, namun menegaskan putusan Hakim Tunggal dalam putusan Mukundlal Manchanda. kasus ini harus ditegakkan dan oleh karena itu diputuskan bahwa kecuali Pasal 108(1) [Sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Perusahaan, 2013] ketentuan lain yaitu Sub-bagian (1A) dan (1C) bersifat direktori dan tidak wajib.

- C. *Letheby & Christopher Ltd., Re* (1904) 1 Bab 815. Akta pengalihan yang dibuat oleh pihak yang mentransfer saja tidak mengalihkan kepemilikan saham kepada penerima pengalihan. Apabila alamat pihak yang memindahkan dan nomor-nomor khusus saham-saham itu tidak dicantumkan dalam formulir pengalihan, maka hal itu dianggap tidak batal karena keterangan-keterangan tersebut dapat dibuktikan dari surat saham yang menyertainya.
- D. *CIT v. Ramaswamy* (1985) 57 Kasus Com 7, 10 (Gila). Suatu pengalihan selesai antara pihak yang mengalihkan dan penerima pengalihan ketika seluruh formalitas seperti pelaksanaan akta pengalihan dan penyerahan surat saham telah selesai.
- E. *Life Insurance Corporation of India v. Escorts Ltd.*, (1986) 59 AIR 1986 SC 1370, Mahkamah Agung menyatakan bahwa “suatu transfer yang efektif antara pihak yang mentransfer dan penerima transfer tidak efektif terhadap perusahaan dan siapa pun tanpa pemberitahuan transfer tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- F. *Vickers System International Ltd. v. Mahesh P. Keshwani* (1992) 73 Com Kasus 317: (1991) 2 Comp LJ 444 (CLB). Pengalihansaham oleh HUF Pasal 108 [Sesuai dengan pasal 56 Companies Act, 2013] memungkinkan pelaksanaan akta pengalihan oleh atau atas nama pihak yang mentransfer atau penerima pengalihan. Dalam hal keluarga gabungan, formulir pemindahan akan dilaksanakan oleh anggota induk atau, jika dia



tidak ada, oleh pengurus (Karta) keluarga yang mewakili keluarga tersebut. Hal yang sama juga berlaku jika keluarga adalah penerima transfer. CLB mengarahkan perusahaan untuk mendaftarkan saham atas nama keluarga Hindu yang tidak terbagi yang menunjukkan Mahesh P. Keshwani sebagai Karta-nya.

- G. *Mohideen Pichai Taraganar v. Tinnevilly Mills Co. Ltd.*, AIR 1928 Mad 571. Pasal 108 [Sesuai dengan pasal 56 Companies Act, 2013] tidak berlaku pada Penjualan Lelang/Penjualan Saham yang Hilang. Pengalihan oleh pemegang saham terdaftar tidak dapat diajukan ke Pengadilan penjualan lelang atau penjualan saham yang hangus karena tidak dibayarnya panggilan, dll.
- H. *Castrol India Ltd. v. S.S. Transfer Mehta* (1993) 78 Com Kasus 146 (1993) 2 Comp LJ 8 (CLB). Apabila diperlukan izin khusus, maka pengalihan tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Khusus, (Peradilan Pelanggaran Terkait Transaksi dalam Ordonansi Sekuritas, 1992), yang menyatakan bahwa penolakan perusahaan untuk menerima pengalihan tanpa izin tersebut izin itu dibenarkan.
- I. *Choukhani v. Western India Theatres Ltd.*, A.I.R. 1957 Kal. 709. Jika direktur menolak permintaan pengalihan saham dengan niat jahat, yaitu jika mereka bertindak secara menindas, tidak terduga, atau korup, Dewan Hukum Perusahaan akan campur tangan dan memerintahkan pendaftaran pengalihan saham.
- J. *Perihal. Wahib Bus and Mails Transport Co.*, (1947) 17 Com Cases 182 Tanggung jawab untuk membuktikan itikad buruk direksi terletak pada penggugat. Namun, para direktur tidak dapat menolak untuk mendaftarkan pengalihan saham yang diakibatkan oleh penjualan oleh Pengadilan, meskipun ada kewenangan yang diberikan oleh pasal-pasal tersebut.
- K. *Vallur Mohammad Saheb v. Golden Agro-Tech Industries Ltd.* (2008) 83 SCL 391 (CLB-CHENNAI), penerima pengalihan membeli 2.700 saham perusahaan dan menyerahkan akta pengalihan beserta surat saham asli kepada Panitera dan Agen Pengalihan Saham (RSTA) perusahaan. Perseroan tidak mendaftarkan sahamnya atas nama penerima pengalihan meskipun pihak yang mengalihkan telah mengurus perkara tersebut dengan perseroan. Oleh karena itu, penerima pengalihan mengajukan petisi berdasarkan pasal 111/111A [Sesuai dengan pasal 58 & 59 Undang-Undang Perusahaan, 2013] untuk mengarahkan perusahaan serta RSTA-nya agar membayar ganti rugi dengan bunga di masa depan sejak tanggal pengajuan petisi hingga tanggal jatuh tempo. tanggal realisasi, atau menerbitkan duplikat surat saham kepada pemohon. Mengizinkan petisi tersebut, diputuskan bahwa batasan yang terkandung dalam pasal 22 SICA tidak mencakup arahan apa pun yang mungkin dikeluarkan oleh CLB (Pengadilan) berdasarkan pasal 111/111A [Sesuai dengan pasal 58 & 59 Undang-undang Perusahaan, 2013] untuk pembetulan daftar anggota perseroan. Mengingat kedudukan hukum ini, penolakan perseroan untuk tidak mendaftarkan pengalihan saham yang jumlahnya sangat kecil 2.700 lembar hanya untuk kepentingan penerima pengalihan tidak dapat dipertahankan.

- L. *Hindustan Mercantile Bank Ltd. v. D.N.Choudhury Cotton Mills Ltd.* (2008) 83 SCL 399 (CLB–KOL.), pendapat hukum yang menjadi landasan perusahaan pengalih adalah atas dasar bahwa perusahaan penerima pengalihan beserta beberapa perusahaan lain bertindak bersama-sama untuk mengakuisisi saham yang melanggar Peraturan SEBI (Akuisisi Substansial Saham dan Pengambilalihan), 1997 [Diganti dengan Peraturan SEBI (Akuisisi Substansial Saham dan Pengambilalihan), 2011]. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa pihak yang menerima pengalihan dan pihak lain bertindak bersama-sama, ketergantungan ditempatkan pada kesamaan direktur baik di perusahaan penerima pengalihan maupun di perusahaan lain. Karena perusahaan ini bukan merupakan perusahaan tercatat, maka Peraturan SEBI (Akuisisi dan Pengambilalihan Saham Substansial) tahun 1997 tidak berlaku. Lebih lanjut, ditemukan bahwa baik perusahaan penerima pengalihan maupun perusahaan lain tidak mengakuisisi saham perusahaan pengalih. Oleh karena itu, perusahaan harus diarahkan untuk mendaftarkan pengalihan saham untuk kepentingan penerima pengalihan.
- M. *Sham Sunder Kukreja v. Hindustan Lever Ltd.* (2001) 44 PKB 38 (CLB). Jika, berdasarkan Pasal 111A(3) Companies Act, 1956 [Sesuai dengan pasal 59(1) Companies Act, 2013], petisi seharusnya sudah diajukan dalam waktu 2 bulan sejak pendaftaran efek yang diajukan untuk ditransfer, dan apabila berdasarkan fakta dan keadaan kasus, pengalihan dilakukan dengan cara yang curang, jangka waktu pembatasan (2 bulan) tidak berlaku.
- N. *Dr. Rajiv Das v. The United Press Ltd.* (2001) (CLB). Dalam hal saham-saham suatu perseroan dimiliki atas nama bersama dan salah satu dari pemegang bersama tersebut meminta agar perseroan membagi saham tersebut secara merata di antara para pemegang bersama dengan menerbitkan sertifikat baru, maka perseroan tidak terikat secara hukum untuk melakukan hal tersebut, kecuali jika akta pengalihan saham yang dilakukan oleh kedua pemegang saham yang telah dilengkapi dan diberi stempel yang lengkap, diserahkan kepada perseroan bersama dengan surat saham yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-undang Perusahaan tahun 1956 [Sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 ].
- O. *T.S. Premkumar v. Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd.* 2001 (CLB). Tidak ada pembenaran apabila suatu perusahaan/bank meminta keterangan mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (termasuk nama penerima pengalihan), sumber imbalan yang dibayarkan untuk pembelian saham, rincian kelompok penerima pengalihan. terlampir, untuk keperluan pencatatan pengalihan saham, apabila jumlah saham yang menjadi obyek pengalihan tidak banyak, dan setelah pencatatan tersebut pengendalian kepentingan dalam perseroan/bank tersebut tidak berubah.
- P. Pihak yang Mengalihkan Memegang Saham Bonus Hanya sebagai Wali Amanat bagi Penerima Pengalihan. *Charanjiv Lal v. ITC Ltd. dan Another* (2005) 5 COMPLJ 138 (CLB), pemohon-pengalih membeli 100 saham ekuitas ITC terbatas dan mengajukannya melalui pos, yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 10 Desember, 1991. Namun perseroan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencatatkan saham atas nama

pemohon dan memberitahukan bahwa perseroan belum menerima surat saham dan surat pengalihannya. Untuk mencegah pengalihan saham tanpa izin, ia memperoleh perintah status quo dari Hakim Sipil Senior, Delhi. Sementara itu, perseroan dua kali mengumumkan 60 saham bonus terhadap 100 saham yang dipermasalahkan dan sertifikat terkait 60 saham bonus pertama telah dikirimkan kepada pihak yang mentransfer. Gugatan yang diajukan oleh pemohon pengalihan ditolak karena kurangnya yurisdiksi dan oleh karena itu pemohon pengalihan mendekati Dewan Hukum Perusahaan. Permohonan itu dikabulkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Hakim adalah bahwa saham bonus selalu berjalan bersama dengan saham aslinya dan pihak yang mengalihkan memegang saham bonus hanya sebagai wali bagi pihak yang menerima pengalihan. Mengingat saham asli telah dijual sebelum tanggal pencatatan, maka jika tidak ada penolakan dari pihak yang mengalihkan hampir sebulan sebelum tanggal pencatatan, maka yang berhak atas saham bonus tersebut adalah pemohon pengalihan, bukan pihak yang mengalihkan.

#### **Transfer Surat Berharga Yang Terdaftar Pada Perusahaan**

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, berdasarkan Pasal 56 Undang-undang, pengalihan surat berharga dari suatu perusahaan (selain pengalihan antara orang-orang yang kedua namanya dimasukkan sebagai pemegang kepentingan yang menguntungkan dalam catatan suatu tempat penyimpanan), tidak dapat didaftarkan. Kecuali jika instrumen pemindahtanganan yang sah, diberi stempel, tanggal dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang mengalihkan dan penerima pengalihan beserta sertifikat yang berkaitan dengan surat berharga telah diserahkan kepada perseroan. Oleh karena itu, persyaratan pasal 56 tidak berlaku sehubungan dengan pengalihan surat berharga apabila pihak yang mengalihkan dan penerima pengalihan dicatat sebagai pemilik manfaat dalam catatan suatu tempat penyimpanan. Selain itu, tidak ada bea materai yang harus dibayar untuk pendaftaran pengalihan saham dalam bentuk penyimpanan. Namun, biaya transaksi harus dibayarkan kepada peserta penyimpanan.

### **13.8 KETENTUAN WAJIB PENGALIHAN SAHAM**

Pengadilan Tinggi Allahabad telah memutuskan bahwa ketentuan ayat (1) tidak bersifat wajib tetapi hanya bersifat direktori, oleh karena itu pencatatan pengalihan saham tanpa instrumen pengalihan tidak batal. *Pabrik Gula Maheshwari Khetan v. Pabrik Gula Ishwari Khetan*, (1963) 2 Komp LJ 74: (1963) 33 Com Kasus 1142 (DB) (Semua). Namun Pasal 108 [Sesuai dengan pasal 56 Companies Act, 2013] menyebutkan kata 'tidak boleh mendaftarkan' yang berdampak melarang tindakan pengalihan kecuali atas pemenuhan syarat-syarat tertentu yang mendahuluinya.

Keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad di atas telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam *Mannalal Khetan v. Kedar Nath Khetan* (1977) 47 Com Kasus 185: AIR 1977 SC 536 dimana sifat wajib dari ketentuan Ayat (1) Pasal 108 [Sesuai dengan pasal 56 Companies Act, 2013] telah dibahas dan ditekankan secara mendalam. Akibatnya tanpa dibuatnya surat

saham beserta permohonan pemindahtanganan, maka pengalihan tersebut tidak dapat didaftarkan dan bila didaftarkan maka pendaftarannya batal.

Dalam *Vasant Investment Corporation Ltd. v. Company Law Board* (1999) 19 SLL 502 (Bom), diputuskan bahwa pihak yang mengajukan banding ke CLB (Sekarang Pengadilan) harus membuktikan bahwa keputusan Dewan direksi diprakarsai oleh motif tersembunyi jika terjadi penolakan oleh Dewan untuk mendaftarkan transfer.

Pasal 59 mengasimilasikan ketentuan-ketentuan untuk pembetulan daftar anggota yang memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk memerintahkan pembetulan daftar anggota. Ayat (1) Pasal 59 mengatur, bila nama seseorang tanpa sebab yang cukup dimasukkan dalam daftar anggota suatu perseroan, atau setelah dimasukkan dalam daftar tanpa sebab yang cukup dihilangkan darinya, atau bila suatu wanprestasi dilakukan atau terjadi penundaan yang tidak perlu dalam pencatatannya, kenyataan bahwa ada orang yang telah menjadi atau berhenti menjadi anggota, orang yang dirugikan atau anggota perseroan, atau perseroan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan atau pengadilan yang berwenang di luar India yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberitahuan sehubungan dengan anggota asing atau pemegang surat utang yang tinggal di luar India, untuk perbaikan daftar.

Pengadilan dapat, setelah mendengar para pihak yang mengajukan banding, dengan perintah, menolak banding tersebut atau memerintahkan agar pengalihan atau transmisi tersebut didaftarkan oleh perusahaan dalam waktu 10 hari sejak diterimanya perintah tersebut atau langsung memperbaiki catatan penyimpanan. atau register dan dalam kasus terakhir, mengarahkan perusahaan untuk membayar ganti rugi, jika ada, yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan. [Sub-ayat (2) pasal 59].

### **Kasus Hukum**

Dalam *Ratnesh H. Bagga v. Central Circuit Cine Association* [(2005) 128 Com Cases 370 (CLB)], diputuskan pada 10.9.2004, responden adalah perusahaan Bagian 25 [Perusahaan Bagian 8 berdasarkan Undang-Undang Perusahaan yang baru, 2013]. Pemohon mengajukan permohonan keanggotaan tergugat dan permohonannya ditolak. Pemohon mengajukan petisi berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Perusahaan tahun 1956 [Sesuai dengan pasal 59 Undang-undang Perusahaan tahun 2013] untuk meminta pembetulan daftar anggota dengan mencantumkan namanya dalam daftar anggota perusahaan tergugat.

Petisi tersebut ditolak. Alasannya adalah bahwa Sub-ayat (1), (2) dan (3) dari Pasal 111 [Sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Perusahaan, 2013] hanya berlaku untuk pengalihan atau pengalihan saham dan tidak berlaku dalam kasus ini. . Ayat (4) [Sesuai dengan pasal 59(1) Undang-undang Perusahaan tahun 2013] hanya berlaku jika terjadi perbaikan atas sesuatu dalam daftar yang seharusnya tidak ada atau sesuatu yang dihilangkan dari daftar yang seharusnya ada di sana. Keluhan pemohon adalah bahwa asosiasi telah menolak permohonan keanggotaannya dan dengan demikian menolak untuk mencantumkan namanya dalam daftar anggota. Kedua ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang [Sesuai dengan pasal 2(55) Undang-Undang Perusahaan, 2013] bersifat kumulatif dalam arti bahwa tidak hanya boleh ada perjanjian secara tertulis tetapi namanya juga harus dicantumkan dalam

daftar anggota untuk menjadi anggota suatu perseroan. Sekadar menyetujui untuk menjadi anggota suatu perusahaan dan atas dasar itu menyatakan bahwa penolakan perusahaan untuk memasukkan namanya dalam daftar akan memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan petisi berdasarkan Pasal 111 [Sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Perusahaan, 2013] tidak berkelanjutan. Apakah penolakan yang dilakukan oleh asosiasi merupakan suatu mala fide atau apakah pasal-pasal yang memberikan wewenang kepada asosiasi untuk menolak permohonan keanggotaan adalah sah, dll., berada di luar cakupan Pasal 111 [Sesuai dengan pasal 59 Companies Act, 2013].

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun batasan waktu untuk mengajukan banding dalam keadaan yang disebutkan dalam sub-bagian (3) & (4) dari pasal 58 Companies Act, 2013 telah ditentukan, namun tidak ada batasan yang ditetapkan. karena lebih memilih banding untuk perbaikan daftar anggota pada Ayat (1) pasal 59 Companies Act, 2013]. Namun sehubungan dengan pembetulan daftar anggota berlaku ketentuan Pasal 137 Undang-undang Pembatasan dan oleh karena itu permohonan pembetulan daftar anggota harus diutamakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal hak itu timbul. [Anil Gupta v. Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd. (1983) 54 Com Kasus 301 (Delhi)]. Ketentuan-ketentuan di atas mengenai pembetulan daftar anggota berlaku sehubungan dengan pembetulan daftar pemegang hutang sebagaimana berlaku sehubungan dengan pembetulan daftar anggota.

Jika seseorang melanggar perintah Pengadilan berdasarkan bagian 58, ia akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari 1 tahun tetapi dapat diperpanjang hingga 3 tahun dan dengan denda tidak kurang dari Rp. 2 Milyar tetapi yang mungkin mencapai Rp. 10 Milyar. Selain itu, jika terjadi kelalaian dalam mematuhi perintah Pengadilan berdasarkan pasal 59, perusahaan akan dihukum dengan denda yang tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee dan setiap pejabat perusahaan. yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling sedikit Rp. 2 Milyar, tetapi paling banyak Rp. 6 Milyar, atau keduanya.

### **Transfer Kosong**

Artinya: Apabila seorang pemegang saham menandatangani formulir pengalihan tanpa mengisi nama penerima pengalihan dan tanggal pelaksanaan, serta menyerahkannya beserta surat sahamnya kepada penerima pengalihan sehingga memungkinkan penerima pengalihan untuk memperdagangkan sahamnya, maka ia dikatakan telah membuat suatu perjanjian. transfer 'kosong' atau 'transfer kosong'.

### **Tujuan pemindahan Blank:**

- (a) 'Blanko pengalihan' memungkinkan pembeli untuk menjual saham yang terdapat dalam 'akta pengalihan kosong' kepada orang lain dengan menyerahkan sertifikat saham dan akta pengalihan kosong tanpa menjadi pemilik saham tersebut.
- (b) Proses jual beli saham melalui blanko transfer dapat berlangsung berulang kali.
- (c) Setiap pembeli yang membeli saham dengan cara 'pengalihan kosong' dapat menjadi pemilik saham tersebut, dengan mengisi namanya sendiri dan keterangan-keterangan lain dalam akta pengalihan kosong sebagai penerima pengalihan dan menyetorkan kepada perusahaan akta pengalihan yang telah diisi tersebut. bersama dengan

sertifikat sahamnya. Pembeli tersebut menjadi penerima pengalihan saham dan tidak ada pembeli saham yang melakukan intervensi yang dianggap sebagai penerima pengalihan.

- (d) Hingga pembeli tertentu didaftarkan oleh perusahaan sebagai pemegang saham, pemegang saham awal (yaitu pihak yang mengalihkan) akan tetap menjadi pemilik saham tersebut.
- (e) Ketika nama pembeli terdaftar sebagai pemegang saham oleh perusahaan, ia akan memperoleh hak milik yang baik atas saham tersebut meskipun faktanya saham tersebut dialihkan kepadanya melalui 'pengalihan kosong'.

Meskipun seorang pembeli dapat menjual sahamnya kepada pembeli lain dengan cara 'pengalihan kosong, namun 'akta pengalihan kosong' bukanlah suatu instrumen yang dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, hak milik pihak yang menerima pengalihan yang memperoleh saham melalui pengalihan kosong akan selalu tunduk pada hak milik pihak yang mengalihkan. Dengan demikian, penerima pengalihan yang bonafid dari seseorang yang memperoleh akta pengalihan kosong dengan cara penipuan, tidak memperoleh hak milik yang baik atas saham-saham yang termasuk dalam akta itu.

#### **Kejahatan Terkait dengan 'Transfer Kosong':**

Berikut Niat Jahat di Balik "Transfer kosong "

- (1) Penghindaran stempel transfer.
- (2) penyembunyian identitas pemilik manfaat sebenarnya di belakang calonnya.
- (3) penghindaran pajak dengan menekan keuntungan 'rahasia' yang diinvestasikan dalam kepemilikan transfer kosong.

Saham biasanya dialihkan secara blanko ketika pemegang saham meminjam uang untuk jaminannya, misalnya dengan menjaminkan saham. pemberi gadai wanprestasi dalam membayar jumlah yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan untuk pelunasannya, penerima gadai atau pemegang surat saham dan surat pemindahtanganan blanko itu mempunyai kuasa untuk mengisi blanko-kosong itu dalam surat itu dengan mencantumkan tanggal dan namanya sendiri. sebagai penerima pengalihan dan mendaftarkan dirinya sebagai anggota perusahaan. Pemberi gadai mempunyai kewajiban tersirat untuk tidak mencegah atau menunda pendaftaran tersebut. Hak untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota tersedia bagi penerima pengalihan bahkan setelah kematian pihak yang mentransfer [Dalam Re. Pabrik Sutra Bengal Co. Ltd., (1942) Kasus Com 206].

Pemindahan kosong yang disertai dengan penyerahan surat saham memberikan hak yang adil dan sah kepada penerima pengalihan atas saham tersebut. Tetapi sampai namanya dicatatkan dalam daftar anggota, penerima pengalihan belum memperoleh suatu hak milik dan dengan demikian ia tidak dapat menggunakan hak apa pun sebagai pemegang saham sehubungan dengan saham-saham itu.

Dalam segala hal, hanya pemegang yang bonafid saja yang mempunyai hak untuk mengisi namanya atau nama orang yang kepadanya ia bertindak di bawah wewenangnya dan mengajukan pendaftaran pemindahan itu. [Bank Kolonial v. Hepworth, (1887) 36 ChD 26]. Apabila warkat-warkat saham yang disertai dengan formulir-formulir transfer yang telah

ditandatangani sampai ke tangan pembeli yang bonafid, maka dianggap bahwa pemilik asli yang menandatangani blangko itu tidak boleh mempertanyakan keabsahan hak milik pembeli yang bonafid itu. [Sumitra Debi Jalan v. Satya Narayan Prahladka, AIR 1965 Kal 355].

Dalam *Howrah Trading Co. Ltd.v.C.I.T.* (1959) 29 Com Cases 282 : AIR 1959 SC 775, Mahkamah Agung mengakui keabsahan “transfer kosong” yaitu, di mana nama pihak yang mentransfer dicantumkan dan pihak yang mentransfer menandatangani transfer tersebut dengan warkat saham yang dilampirkan, dan menyerahkannya kepada penerima pengalihan yang, jika ia mau, dapat menyelesaikan pengalihan dengan memasukkan namanya dan kemudian mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk mendaftarkan namanya di tempat pihak yang mengalihkan.

### **Transfer Yang Dipalsukan**

Bisa saja surat transfer palsu diserahkan kepada perusahaan untuk didaftarkan. Untuk menghindari akibat-akibat yang timbul setelah adanya pengalihan yang dipalsukan, perusahaan-perusahaan biasanya menulis surat kepada pihak yang mentransfer tentang penyerahan instrumen pengalihan tersebut sehingga ia dapat mengajukan keberatan jika ia menghendaknya. Perusahaan memberitahukan kepadanya bahwa jika dia tidak mengajukan keberatan sebelum hari yang ditentukan dalam pemberitahuan, maka perusahaan akan mendaftarkan transfer tersebut. Konsekuensi dari transfer palsu dirinci di bawah ini:

- (a) Pemandahan yang dipalsukan adalah batal dan, oleh karena itu, pemilik asli saham tersebut tetap menjadi pemilik asli saham tersebut pemegang saham dan perseroan terikat untuk mengembalikan namanya pada daftar anggota [Ins Rakyat. Co v. Wood and Co., 1961 (31) Kasus Com 61]. Dokumen palsu tidak pernah mempunyai akibat hukum apa pun. Ia tidak pernah dapat memindahkan kepemilikan dari satu orang ke orang lain, namun, ia mungkin terlihat asli. Dengan demikian, instrumen pengalihan yang dipalsukan membuat kepemilikan saham tetap berada di tempat yang disebut pihak yang mentransfer. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan mendaftarkan transfer palsu, pemilik sebenarnya dapat mengajukan permohonan agar dapat diganti dalam daftar tersebut dan namanya akan dikembalikan. Namun perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian dengan mencantumkan nama tersebut dalam daftar.
- (b) Akan tetapi, jika perusahaan menerbitkan surat saham kepada pihak yang menerima pengalihan dan dia menjual sahamnya kepada pembeli yang tidak bersalah, maka perusahaan bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada pembeli tersebut, jika perusahaan tersebut menolak untuk mendaftarkannya sebagai anggota, atau jika namanya telah dihapuskan. untuk dihapus atas permohonan pemilik sebenarnya.
- (c) Jika perusahaan dirugikan karena pemalsuan transfer, karena perusahaan mungkin telah membayar ganti rugi kepada pembeli yang tidak bersalah, maka perusahaan dapat memperoleh ganti rugi tersebut secara terpisah dari orang yang mengajukan transfer palsu.

### **Contoh**

Mari kita ambil contoh untuk mengilustrasikan konsekuensi dari transfer palsu. Misalkan 'A' adalah seorang pemegang saham yang terdaftar dan namanya dicatatkan dalam

daftar anggota untuk sejumlah saham tertentu. Melalui penipuan atau pencurian, B memperoleh kepemilikan atas surat saham 'A' dan setelah memalsukan dokumen yang mengaku sebagai pengalihan saham kepada dirinya sendiri dari A, berhasil mendaftarkan dirinya sebagai anggota dan memperoleh dari perusahaan surat saham baru yang dibuat atas namanya. Meskipun demikian, A tidak berhenti menjadi pemilik saham dan anggota perseroan, karena akta palsu, karena batal, tidak mengalihkan kepemilikan darinya kepada B atau kepada orang lain. Dengan membuat sertifikat baru sebagai bukti kepemilikannya, B bermaksud menjual saham tersebut kepada C, pembeli yang tidak bersalah, yang bergantung pada sertifikat B, membeli saham tersebut dengan itikad baik dan tanpa pemberitahuan adanya penipuan yang dilakukan B. Perusahaan kemudian mendaftarkan C sebagai anggota dan menerbitkan sertifikat saham kepadanya sehubungan dengan saham yang dibelinya. Apabila A mengetahui adanya penipuan, maka ia berhak mendapatkan pembetulan daftar, nama C harus dicoret dari daftar anggota dan namanya sendiri dikembalikan sebagai pemegang terdaftar saham tersebut. A tidak pernah berhenti menjadi pemilik saham tersebut, meskipun perusahaan menerbitkan sertifikat berturut-turut kepada B dan C. Perusahaan bertanggung jawab atas kerugian C dan kerugian lain yang tidak disengaja. Namun ia berhak mendapat ganti rugi terhadap B, dan jika transfer palsu itu diajukan oleh broker yang bertindak atas nama B, maka broker tersebut juga akan dikenakan ganti rugi, meskipun broker tersebut tidak bersalah atas penipuan terhadap orang yang membawa transfer ke otoritas yang mendaftarkan dan memintanya untuk mendaftarkannya, secara tersirat menjamin bahwa itu adalah dokumen asli.

Transfer palsu tidak dapat memberikan hak milik dan merupakan pembatalan. Dalam *Simm v. Anglo-American Telegraph Co.*, (1879) 5 QBD 188, CA. *Prancis v. Clark*, (1884) 26 ChD 257 CA. apabila saham dialihkan dengan tanda tangan palsu dan penerima pengalihan menerima surat saham, hak milik tidak berpindah kepadanya. Fakta bahwa penerima pengalihan adalah pembeli yang bonafid atas nilai tidak membuat perbedaan apa pun dan penerima pengalihan terikat untuk mengembalikan warkat tersebut kepada orang yang memiliki hak yang sama. [*Kaushalya Devi v. Perusahaan Kabel Terisolasi Nasional India* 1977 Pajak LR 1928 (Del)]

Dalam hal kepemilikan saham bersama, agar suatu pengalihan menjadi efektif, harus dilakukan oleh semua orang dan jika tanda tangan salah satu pihak dipalsukan, maka pengalihan tersebut akan batal. Kasus *Nicol*, kasus (1885) 9 Bab D 421. Seseorang yang beritikad baik, mengirimkan dan mengadakan pendaftaran pengalihan dan penerbitan akta baru berdasarkan akta palsu, terikat untuk mengganti rugi perseroan terhadap akibat-akibat yang tidak diinginkan. [Lihat *Welch v. Bank of England*, (1955) Bab 508 : (1955) 1 Semua ER 811]. Hal ini terjadi ketika seorang pialang saham, yang mempercayai kliennya dengan polosnya, meneruskan dokumen palsu kepada perusahaan. [*Yeung v. Hongkong dan Shanghai Banking Corpn.*, (1980) 2 Semua ER 599].

Pasal 57 lebih lanjut menyatakan bahwa jika seseorang dengan curang menyamar sebagai pemilik sekuritas atau kepentingan apa pun dalam suatu perusahaan, atau surat perintah atau kupon saham apa pun yang diterbitkan berdasarkan Undang-undang ini, dan



dengan demikian memperoleh atau berupaya memperoleh sekuritas atau kepentingan tersebut atau hak apa pun. surat perintah atau kupon saham tersebut, atau menerima atau mencoba menerima uang yang menjadi hak pemilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, tetapi dapat diperpanjang sampai tiga tahun, dan denda paling banyak tidak lebih dari satu tahun. kurang dari satu lakh rupee tetapi bisa mencapai lima lakh rupee.

### **13.9 KEMATIAN PEMEGANG SAHAM BERSAMA**

Apabila saham dimiliki atas nama bersama, dan salah satu dari pemegang saham gabungan tersebut meninggal dunia, maka yang selamat sajalah yang diakui sebagai pemegang saham tersebut. Perseroan cukup menghapus nama pemegang saham yang meninggal dunia setelah diperoleh bukti yang memuaskan atas kematiannya. Tentu saja hal ini tidak menghalangi pihak ketiga untuk memanggil perseroan untuk mendaftarkan namanya sebagai pemegang saham setelah memperoleh bukti-bukti seperti surat wasiat untuk tujuan membuktikan kepemilikannya atas saham tersebut terhadap para pemegang bersama yang masih hidup.

#### **Transposisi Nama**

Dalam hal pemegang saham gabungan, satu atau lebih dari mereka dapat meminta perseroan untuk mengubah atau menata ulang urutan nama mereka dalam daftar anggota perseroan. Dalam proses ini, diperlukan perubahan konsekuensial pada surat saham yang diterbitkan kepada mereka. Jika perusahaan menetapkan dalam pasal-pasalnya bahwa pemegang saham paling senior di antara para pemegang saham akan diakui untuk semua tujuan seperti penyampaian pemberitahuan, salinan neraca, laporan laba rugi, pemungutan suara dalam rapat, dll., maka permintaan transposisi dapat dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan atau pejabat lain yang berwenang di perusahaan. Karena tidak ada pengalihan kepentingan apa pun atas saham yang terjadi pada transposisi tersebut, maka pertanyaan untuk mendesak pengisian akta pengalihan dengan perusahaan, mungkin tidak akan timbul. Transposisi juga tidak memerlukan bea materai.

Bagian Bursa Efek Departemen Perekonomian telah menjelaskan bahwa tidak perlu dibuatnya akta pengalihan nama untuk peralihan nama jika permintaan perubahan urutan nama dilakukan secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Apabila diperlukan transposisi sehubungan dengan suatu bagian kepemilikan, maka diperlukan penandatanganan akta pengalihan.

#### **Kematian Pihak Transfer Atau Transfer Sebelum Pendaftaran Transfer**

Apabila pihak yang memindahkan meninggal dunia dan perusahaan tidak mempunyai pemberitahuan mengenai kematiannya, maka perusahaan jelas akan mendaftarkan pengalihan tersebut. Namun jika perusahaan telah mengetahui kematiannya, tindakan yang tepat adalah tidak mendaftar sampai perwakilan hukum dari pihak yang memindahkan telah dirujuk.

Apabila pihak yang menerima pengalihan meninggal dunia dan perusahaan mengetahui kematiannya, maka pengalihan saham tidak dapat didaftarkan atas nama orang yang meninggal tersebut. Dengan persetujuan pihak yang memindahkan dan kuasa sah dari

pihak yang menerima pengalihan, pemindahan tersebut dapat didaftarkan atas nama pihak yang menerima pengalihan. Namun jika terjadi perselisihan, harus ada perintah Pengadilan.

Dalam *Killick Nixon Ltd. v. Dhanraj Mills Ltd.*, dinyatakan bahwa perusahaan tidak terikat untuk menanyakan kemampuan penerima pengalihan untuk menandatangani kontrak. Perusahaan harus bertindak berdasarkan apa yang tercantum dalam akta pengalihan.

#### **Bukti transfer oleh perwakilan**

Jika suatu pengalihan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kapasitas perwakilan seperti pejabat suatu badan hukum atau oleh seorang pengacara, maka bukti kewenangannya harus ditunjukkan sebelum pengalihan tersebut dapat didaftarkan.

#### **Hubungan antara Pengalih dan Penerima Pengalihan**

Sambil menunggu pendaftaran, penerima pengalihan hanya mempunyai hak yang adil atas saham yang dialihkan kepadanya. Ia tidak menjadi pemilik yang sah sampai namanya tercatat dalam Daftar Anggota atas saham tersebut. Tetapi antara pihak yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan, segera setelah pengalihan dilakukan, kontrak pengalihan akan berlaku dan penerima pengalihan menjadi pemilik manfaat dari saham yang dialihkan kepadanya. Dengan demikian, hubungan wali amanat (pengalih) dan penerima manfaat (penerima pengalihan) terjalin di antara mereka. Pihak yang mengalihkan berkewajiban untuk mematuhi semua arahan wajar dari penerima pengalihan. Namun, penerima transfer harus mengambil langkah cepat untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota.

Pasal 126 Companies Act, 2013 mengatur bahwa jika pihak yang mentransfer memberikan mandat untuk membayar dividen kepada pihak yang menerima transfer sambil menunggu pendaftaran transfer, maka hal yang sama harus dibayarkan kepada pihak yang menerima transfer, jika tidak, dividen sehubungan dengan saham tersebut harus ditransfer ke pihak yang mentransfer. Rekening Dividen yang Belum Dibayar disebutkan dalam Bagian 124. Lebih lanjut ditentukan bahwa dalam hal penawaran saham HMETD atau saham bonus yang telah disetor penuh, hal tersebut harus ditunda sampai hak milik atas saham tersebut diputuskan.

### **13.10 HAK PENGALIH**

Dalam *JRRT (Investments) Ltd. v. Haycraft*, (1993) BCLC 401 (Ch.D) dinyatakan bahwa, pihak yang mentransfer tidak dirampas hak-haknya yang berharga, hak atas dividen dan hak untuk memilih meskipun pembeli mempunyai gagal melakukan pembayaran. Vendor yang tidak dibayar mempunyai hak untuk menggunakan hak suara sehubungan dengan saham yang didaftarkan atas namanya. Ia tidak wajib menuruti petunjuk pembeli mengenai saham yang diambalnya.

Tetapi sebaliknya, perseroan menolak untuk mendaftarkan pengalihan itu bukan karena kesalahan atau wanprestasi pihak yang menerima pengalihan, pihak yang mengalihkan, dengan alasan saham tetap berdiri atas namanya, akan, dalam hal ia telah menerima imbalan atas pengalihan tersebut, diperlakukan sebagai wali bagi penerima pengalihan dan terikat untuk bertindak sesuai dengan arahnya dan untuk keuntungannya sehubungan dengan saham tersebut, kecuali penerima pengalihan membatalkan kontrak dan

berupaya memperoleh kembali uangnya atas suatu imbalan yang gagal. Akan tetapi, setelah formulir pengalihan dilaksanakan, pihak yang mentransfer tidak dapat dipaksa untuk menanggung beban keuangan tambahan apa pun sehubungan dengan saham tersebut di pihak penerima pengalihan, dimana, setelah pengalihan saham, tetapi sebelum perseroan mendaftarkan pengalihan tersebut, perseroan menawarkan saham HMETD kepada para anggotanya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pihak yang mengalihkan tidak dapat dipaksa oleh pihak yang menerima pengalihan untuk mengambil atas namanya saham HMETD yang ditawarkan kepada pihak yang mengalihkan. [Mathalone (kanan) v. Bombay Life Assurance Co. Ltd. AIR 1953 SC 385: (1954) 24 Com Cases 1 Lihat juga Life Insurance Corporation of India v. Escorts Ltd. (1986) 59 Com Cases 548: AIR 1986 SC 1370 ]. Namun apabila, karena kelalaian pihak yang menerima pengalihan, maka pengalihan saham tersebut tidak didaftarkan, maka pihak yang mengalihkan tidak dapat dianggap sebagai wali bagi pihak yang menerima pengalihan yang gagal bayar hanya karena saham tersebut tetap berada atas nama pihak yang mengalihkan dalam pembukuan perusahaan.

Kewajiban penjual selesai ketika dia menyerahkan kepada penerima transfer formulir transfer yang telah ditandatangani dengan benar. [Skinner v. Perusahaan Asuransi Kelautan Kota London, (1885) 14 QBD 882]. Apabila pihak yang mengalihkan mengalihkan sahamnya untuk dipertimbangkan dan menyerahkan, bersama dengan sertifikat saham, formulir pengalihan yang ditandatanganinya dengan sepatutnya, namun penerima pengalihan, alih-alih menyelesaikan pengalihan dengan menandatangani namanya sendiri sebagai penerima pengalihan dan menunjukkannya untuk didaftarkan kepada perusahaan, memilih untuk membiarkan pengalihan tersebut tetap kosong dan meneruskannya kepada orang lain beserta surat sahamnya, tidak dapat dikatakan bahwa pihak yang mengalihkan, hanya karena saham tersebut tetap berdiri atas namanya, harus diperlakukan sebagai wali bagi serangkaian pemegang saham yang tidak diketahui. pemindahan kosong. Apabila ia menjual sahamnya kepada pihak yang menerima pengalihan, ia tidak dapat dianggap telah mewakili kepada pihak yang menerima pengalihan apa pun selain bahwa saham tersebut dapat dialihkan, atau menyetujui pihak yang menerima pengalihan untuk menyimpan atau meneruskan pengalihan tersebut dalam bentuk blanko dari tangan ke tangan untuk waktu yang tidak tertentu. durasinya, tanpa diserahkan kepada perusahaan untuk didaftarkan.

Jika seorang pemegang saham melakukan transfer kosong untuk memungkinkan orang lain menangani sahamnya, dia terikat untuk tidak melakukan apa pun yang menghalangi pendaftaran transfer tersebut dan jika dia melakukan intervensi secara tidak semestinya, dia bertanggung jawab atas kerugian, Hooper v. Herts, (1906) 1 Ch 549: (1904-7) SEMUA ER Rep 849 (CA). Hak pihak yang mengalihkan atas ganti rugi atas panggilan telepon - Apabila pihak yang mengalihkan telah membayar panggilan ke perusahaan setelah sahamnya dialihkan, timbul janji tersirat dari pihak yang menerima pengalihan untuk mengganti kerugian pihak yang mengalihkan. Janji untuk melakukan identifikasi seperti itu dapat tersirat bahkan dalam kasus transfer kosong [Ashworth Partington & Co., (1925) 1 K].

Hak penerima pengalihan atas Dividen, Bonus dan Saham HMETD - Apabila pihak yang mengalihkan, berdasarkan saham yang berdiri atas namanya, telah menerima setelah

pengalihan, setiap dividen atas saham, bonus atau keuntungan lain yang diperoleh sehubungan dengan hal tersebut, maka penerima pengalihan adalah orang yang sah yang berhak atas hal itu, dapat memperoleh kembali hal yang sama dari pihak yang memindahkan, asalkan ia tidak membiarkan tuntutannya menjadi batas waktu berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pembatasan. [Chunnial Khushaldas Patel v.H.K. Adhyaru, (1956) 26 Com Kasus 168 : AIR 1956 SC 655].

Dividen kepada penerima transfer setelah transfer - Dalam satu kasus, transfer telah didaftarkan dan dividen dibayarkan kepada penerima transfer. Kemudian, pencatatan tersebut diperbaiki dengan menghapus nama penerima pengalihan dari daftar karena alasan teknis, seperti kekurangan prangko, dianggap bahwa penerima pengalihan tidak terikat untuk menyerahkan jumlah dividen kepada pemberi pengalihan. [Perusahaan Industri Kothari. Ltd v. Lazor Detergents P. Ltd., (1994) 1 Comp LJ 178 (CLB-Mad)]. Namun Pengadilan Tinggi Madras memutuskan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan untuk memperbaiki daftar karena alasan teknis setelah pengalihan saham. Posisi berdasarkan Undang-Undang (Peraturan) Kontrak Sekuritas, 1956 - Mengenai posisi pihak yang mentransfer setelah pengalihan, Bagian 27 Undang-Undang (Peraturan) Kontrak Sekuritas, 1956 (42 Tahun 1956) juga dapat dicatat. Ini menyediakan sebagai berikut:

- (i) **Hak atas dividen** - (1) Adalah sah bagi pemegang suatu sekuritas yang namanya tercantum dalam buku perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, untuk menerima dan menahan setiap dividen yang diumumkan oleh perusahaan sehubungan dengan dividen tersebut untuk tahun berapa pun, meskipun dividen tersebut jaminan tersebut telah dialihkan olehnya untuk dipertimbangkan, kecuali jika penerima pengalihan, yang meminta dividen dari pihak yang mentransfer, telah menyerahkan jaminan dan semua dokumen lain yang berkaitan dengan pengalihan yang mungkin diperlukan perseroan pada perseroan untuk didaftarkan atas namanya. dalam waktu lima belas hari sejak tanggal jatuh tempo dividen.

Penjelasan: Jangka waktu yang ditentukan dalam bagian ini akan diperpanjang :

- ❖ Dalam hal penerima pengalihan meninggal dunia, berdasarkan jangka waktu yang sebenarnya diambil oleh kuasa hukumnya untuk menetapkan tuntutannya atas dividen.
  - ❖ Dalam hal akta pengalihan hilang karena pencurian atau sebab lain apa pun di luar kekuasaan penerima pengalihan, dengan jangka waktu yang sebenarnya diperlukan untuk penggantianannya. Dan
  - ❖ Apabila terjadi keterlambatan penyerahan surat berharga dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengiriman karena sebab-sebab yang berkaitan dengan kiriman, sesuai dengan jangka waktu penundaan yang sebenarnya.
- (ii) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi:
- ❖ hak suatu perseroan untuk membayar dividen apa pun yang menjadi haknya kepada siapa pun yang namanya pada saat itu tercatat dalam buku perseroan sebagai pemegang jaminan sehubungan dengan mana dividen itu jatuh tempo. atau

- ❖ hak penerima pengalihan suatu jaminan untuk menegakkan hak-haknya terhadap pihak yang memindahkan atau orang lain, jika ada, sehubungan dengan pengalihan tersebut, dalam hal mana perusahaan menolak untuk mendaftarkan pengalihan jaminan atas nama penerima transfer.

### **13.11 PENGARUH PENGALIHAN**

Setelah formulir transfer ditandatangani, transfer selesai antara pihak yang mentransfer dan penerima transfer dan penerima transfer memperoleh hak untuk memasukkan namanya dalam daftar anggota. Tidak diperlukan permohonan lebih lanjut untuk memasukkan nama penerima pengalihan dalam daftar anggota dan penerima pengalihan menyempurnakan hak miliknya atas saham setelah pencatatan dalam Daftar Anggota. Setelah penerima pengalihan menjadi anggota perusahaan, timbul hubungan kontraktual dengan perusahaan, [Killick Nixon Ltd. v. Dhanraj Mills Pvt. Ltd., (1983) 54 Kasus Com 432 (DB) (Bom)].

Suatu perusahaan tidak dapat menolak untuk mendaftarkan suatu pengalihan dengan alasan bahwa pengalihan tersebut dilakukan tanpa pertimbangan atau adanya kolusi dan kerja sama antara pihak yang mengalihkan dan penerima pengalihan. Keberatan apa pun mengenai imbalan yang tidak memadai hanya dapat diajukan oleh pihak yang mengalihkan itu sendiri dan bukan oleh perusahaan khususnya yang sahamnya telah disetor penuh. Jika pengalihan dilakukan dalam kontrak pengiriman spot, Pasal 108 [Sesuai dengan pasal 56 Companies Act, 2013] tidak berlaku. [Sanatan Investment Co.Pvt. Ltd v. Prem Chand Jute Mills Ltd. (1983) 54 Kasus Com 186 (Cal)].

#### **Prioritas di antara Penerima Transfer**

Hal ini terjadi dalam Society General De Paris v. Jonet Walker dan lainnya (1886) 11 Ac 20 bahwa apabila seorang pemegang saham telah menjual sahamnya secara curang kepada dua penerima pengalihan yang berbeda, pembeli pertama, berdasarkan waktu saja, berhak atas berbagi prioritas ke yang kedua. Misalnya, seseorang merampas hartanya, termasuk sebagian saham, untuk kepentingan krediturnya. Penerima hak gagal mendaftarkan sertifikat saham atas namanya, tetapi memberikan pemberitahuan penugasan kepada perusahaan. Pemberi hak menjual sahamnya kepada orang lain yang mengajukan pendaftaran. Dianggap bahwa tuntutan penerima hak telah terjadi sebelumnya dan oleh karena itu, berhak untuk didaftarkan. [Gambut v. Clayton, (1906) 1 Bab. 659].

#### **Penggadaian Saham**

Saham suatu perseroan dapat menjadi obyek gadai yang sah. Bagian 2(7) dari Undang-Undang Penjualan Barang tahun 1930, mendefinisikan istilah 'barang' sebagai segala jenis properti bergerak selain klaim dan uang yang dapat ditindaklanjuti dan termasuk saham dan saham. Saham adalah barang berdasarkan Undang-Undang Penjualan Barang, 1930 dan oleh karena itu dapat menjadi subjek gadai berdasarkan Undang-Undang Kontrak India, 1872. Dalam Kanhaiyalal Jhanwar vs Pandit Shirali And Co. And Ors [AIR 1953 Cal 526], Pengadilan Tinggi Kalkuta berpendapat bahwa penitipan surat saham itu sendiri cukup untuk dijadikan gadai di atasnya.

Apabila seorang pemilik tunggal saham meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya menjadi milik ahli waris yang sah. Mereka berhak untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Namun perusahaan dapat mendaftarkan mereka sebagai anggota hanya dengan persetujuan mereka dan saat mereka mengajukan permohonan. *Re Cheshire Banking Co., kasus Duff's Executor (1886) 32 Bab D 301.*

### **13.12 HAK GADAI PERUSAHAAN ATAS SAHAM**

Pasal 9 sampai 12 Tabel F Jadwal I UU memuat aturan tentang hak gadai. Pasal-pasal ini tidak wajib. Suatu perseroan dapat mengambil pasal-pasalnya sendiri mengenai pokok gadai dan juga mengenai uang apa pun yang menjadi haknya dari pemegang saham baik pada mulanya maupun sesudahnya melalui suatu keputusan khusus. Fakta yang perlu diperhatikan adalah bahwa kecuali pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak gadai, suatu perseroan tidak mempunyai hak gadai yang melekat atau *prima facie* atas saham para anggotanya. [*Canara Bank Ltd. v. Tribhuvandas Jetha Bhai, AIR 1957 Trav. C.183 : (1957) 27 Kasus Com 647*]. Namun dalam hal perusahaan tercatat, salah satu syaratnya adalah anggaran dasar perusahaan harus mengatur bahwa saham yang disetor penuh bebas dari segala hak gadai, sedangkan dalam hal saham disetor sebagian, hak gadai perusahaan, jika ada, akan terbebas dari segala hak gadai. dibatasi pada uang yang ditarik atau dibayarkan pada waktu tertentu sehubungan dengan saham tersebut [*Peraturan 19(2)(ii) Peraturan (Peraturan) Kontrak Sekuritas, 1957*]. Dalam suatu gadai, perseroan mempunyai hak gadai yang pertama dan terpenting atas saham masing-masing anggota atas hutang-hutang dan kewajiban-kewajibannya kepada perseroan. Ketentuan seperti ini sepenuhnya efektif bagi perusahaan swasta maupun publik. [*Allen v. Gold Reefs of West Africa Ltd., (1900) 1 Bab 656: (1900-3) Semua ER 746 (CA)*].

Apabila hak gadai diperoleh melalui amandemen pasal-pasal berikutnya, hal ini tidak akan membiarkan perusahaan membatalkan hak apa pun yang mungkin telah diperoleh. Namun sebaliknya hak gadai yang kemudian dibawa, akan mengikat semua anggota bahkan jika mereka menjadi pemegang saham sebelum perubahan [*Allen v. Gold Reefs of West Africa Ltd., (1900) 1 Ch 656 : (1900-3) Semua ER 746 (CA)*].

#### **Luas dan pelepasan hak gadai**

Hak gadai berlaku untuk setiap uang yang dapat diterima oleh pemegang saham sehubungan dengan saham tersebut bahkan ketika perusahaan dibubarkan. Hak gadai atas hasil penjualan saham adalah hak gadai atas saham. Jika anggaran dasar suatu perseroan terbatas swasta memberi perseroan hak gadai yang pertama dan terpenting atas saham-saham pemegang saham mana pun yang berhutang kepadanya, dan pemegang saham menciptakan beban yang adil atas saham itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka hak gadai perseroan itu diadakan. untuk mendapat prioritas di atas pungutan yang adil. [*Champagne Perrier-Janet S.A. v. H.H. Finch Ltd., (1982) 3 Semua ER 713*].

Perseroan dapat mengesampingkan hak gadai baik secara tegas maupun dengan melakukan apa pun yang berakibat pada pelepasan hak tersebut. Apabila suatu perusahaan mendaftarkan pengalihan saham yang mempunyai hak gadai, pendaftaran tersebut akan

berfungsi sebagai pelepasan hak gadai. [Lihat *Turner Morrison & Co. Ltd. v. Hungerford Investment Trust Ltd.*, (1972) 42 Com Cases 512 : AIR 1972 SC 1311].

### **Penegakan dan penundaan hak gadai**

Cara yang biasa dilakukan untuk menegakkan hak gadai adalah penolakan perusahaan untuk mendaftarkan pengalihan saham sampai iuran perusahaan sehubungan dengan saham tersebut dibayar terlebih dahulu. Pasal yang sekedar memberikan hak gadai saja tidak cukup untuk memberikan hak untuk menjual harta benda dalam pelaksanaan hak tersebut. [Lihat *Bank of India Ltd. v. Rustom Fakirji*, AIR 1955 Bom 419]. Apabila dalam pasal-pasal tersebut tidak ada ketentuan yang memberi kuasa kepada perseroan untuk melaksanakan hak gadai dengan cara menjual, maka hak gadai itu tidak dapat dilaksanakan kecuali melalui Pengadilan. [*Bank London & Brasil Baru v. Brockle Bank*, (1882) 21 Bab D 302].

Hak gadai tidak dapat dilaksanakan dengan penyitaan, meskipun pasal-pasalnya menyatakan bahwa hal itu dapat dilaksanakan. Sebab, hak gadai bersifat hipotek yang adil dan klausul penyitaan dalam hipotek tidak sah karena menyumbat ekuitas penebusan. Dalam hal saham-saham tertentu yang menjadi hak gadai pertama dan terpenting diberikan kepada bank sebagai jaminan atas cerukan dan bank memberitahukan kepada perseroan, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan bank itu lebih dahulu daripada tuntutan perseroan yang kemudian timbul. Pemberitahuan kepada perusahaan berarti pemberitahuan kepada setiap direktur atau pejabat yang berwenang dalam hal tersebut. [*United India Sugar Mills Ltd.*, Re AIR 1933 ALL 607].

### **13.13 PENGALIHAN SAHAM DALAM MODE PENYIMPANAN**

Sistem penyimpanan menyimpan catatan kepemilikan efek dalam bentuk pemindahbukuan sedangkan dalam mode fisik setiap pengalihan saham harus dilakukan dengan pemindahan fisik sertifikat saham ke, dan pendaftaran pada perusahaan yang bersangkutan. Proses perpindahan fisik sertifikat saham sering kali memerlukan penundaan yang lama dan sebagian besar transaksi berakhir dengan pengiriman yang buruk karena kesalahan penyelesaian dokumen, atau perbedaan tanda tangan dengan spesimen yang tercatat di perusahaan, atau karena penyimpangan prosedur lainnya. Investor juga menghadapi permasalahan karena hilangnya sertifikat saham, pemalsuan dan mutilasi. Waktu yang signifikan dalam mempengaruhi perubahan kepemilikan juga menyita sejumlah besar saham pada waktu tertentu yang menyebabkan volume perdagangan lebih rendah.

Sebagai bagian dari reformasi pasar modal, Pemerintah pada tanggal 20 September 1995 mengumumkan Undang-undang Penyimpanan, tahun 1995 yang memberikan kerangka hukum untuk mendirikan tempat penyimpanan untuk mencatat rincian kepemilikan dalam bentuk pemindahbukuan. Kemudian, pada tanggal 28 November 1995, Pemerintah memperkenalkan RUU Penyimpanan tahun 1995 di Parlemen untuk menggantikan Undang-undang tersebut. RUU tersebut disahkan sebagai UU Penyimpanan, 1996.

#### **Kerangka Hukum untuk Sistem Penyimpanan**

Kerangka hukum sistem penyimpanan dalam Undang-undang Penyimpanan mengatur tentang pendirian tempat penyimpanan tunggal atau ganda. Siapa pun yang memenuhi syarat

untuk menyediakan layanan penyimpanan harus dibentuk dan terdaftar sebagai perusahaan berdasarkan Companies Act, 2013 dan meminta pendaftaran di SEBI dan memperoleh Sertifikat Dimulainya Bisnis dari SEBI setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Investor yang memilih untuk mengikuti mode penyimpanan harus membuat perjanjian dengan penyimpanan melalui peserta yang bertindak sebagai agen penyimpanan. Badan-badan seperti kustodian, bank, lembaga keuangan, perusahaan pialang korporasi besar, perusahaan keuangan non-bank, dll. bertindak sebagai peserta penyimpanan. Perusahaan penerbit surat berharga juga wajib membuat perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan.

Dalam sistem penyimpanan, sertifikat saham milik investor dihilangkan wujudnya dan namanya dicatat dalam catatan penyimpanan sebagai pemilik manfaat. Akibat perubahan tersebut, nama pemodal dalam daftar perusahaan diganti dengan nama lembaga penyimpan sebagai pemilik terdaftar surat berharga. Namun tempat penyimpanan tidak mempunyai hak suara atau hak ekonomi lainnya sehubungan dengan saham sebagai pemilik terdaftar. Pemilik manfaat tetap menikmati seluruh hak dan manfaat serta tunduk pada seluruh kewajiban sehubungan dengan surat berharga yang disimpan di tempat penyimpanan. Saham dalam mode penyimpanan bersifat sepadan dan tidak memiliki nomor yang berbeda. Perubahan kepemilikan pada tempat penyimpanan dilakukan secara otomatis berdasarkan pembayaran penyerahan.

Perusahaan yang mengadakan perjanjian dengan tempat penyimpanan akan memberikan pilihan kepada pemegang surat berharga yang berhak untuk memanfaatkan jasa tempat penyimpanan melalui peserta. Para penanam modal yang ingin bergabung dengan tempat penyimpanan wajib menyerahkan sertifikat efeknya kepada perusahaan penerbit dengan cara yang ditentukan dan setelah menerima informasi tentang dematerialisasi surat berharga oleh perusahaan penerbit, tempat penyimpanan memasukkan dalam catatannya nama-nama investor yang mendapat manfaat. Demikian pula, pemilik manfaat berhak untuk tidak ikut serta dalam penyimpanan sehubungan dengan jaminan apa pun dan menuntut sertifikat saham serta mengganti namanya dalam daftar anggota sebagai pemilik terdaftar di tempat penyimpanan.

Harus ada aliran informasi yang teratur dan wajib mengenai rincian kepemilikan dalam catatan penyimpanan kepada perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal terdapat keberatan mengenai perolehan surat berharga dengan alasan bahwa pengalihan surat berharga tersebut bertentangan dengan salah satu ketentuan Undang-undang Kontrak (Peraturan) Sekuritas tahun 1956, Undang-undang SEBI tahun 1992 atau Undang-undang Perusahaan tahun 2013 atau undang-undang lainnya yang selama ini berlaku, penitipan, perseroan, peserta penitipan, pemegang surat berharga atau SEBI berhak mengajukan permohonan kepada Majelis untuk pembetulan daftar atau catatan yang bersangkutan. Sambil menunggu keputusan Majelis, pemegang surat berharga dapat mengalihkan surat berharga tersebut dan pihak yang menerima pengalihan berhak atas hak suara kecuali hak suara tersebut ditangguhkan atas perintah Majelis.

Undang-undang tersebut mengatur peraturan rinci yang akan dibuat oleh SEBI dan peraturan rinci yang akan dibuat oleh tempat penyimpanan dengan persetujuan SEBI.



Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban peserta, pemilik manfaat dan prosedur untuk memastikan perlindungan yang memadai untuk melindungi kepentingan investor. Undang-undang mewajibkan lembaga penyimpan untuk mengganti kerugian yang diderita pemilik manfaat karena kelalaian lembaga penyimpan atau pesertanya.

**Bagaimana seorang investor memanfaatkan layanan penyimpanan?**

**(a) Dalam hal surat berharga yang ada:**

Seorang penanam modal sebelum memanfaatkan jasa tempat penyimpanan, harus mengadakan perjanjian dengan tempat penyimpanan melalui peserta dan kemudian menyerahkan sertifikat jaminan kepada penerbit. Penerbit setelah menerima sertifikat jaminan harus membatalkannya dan mengganti dalam catatannya nama penyimpan sebagai pemilik terdaftar sehubungan dengan jaminan itu dan memberitahukannya kepada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan selanjutnya akan memasukkan nama investor dalam catatannya sebagai pemilik manfaat.

**(b) Dalam hal penerbitan baru:**

Pada saat penawaran awal, investor akan menunjukkan pilihannya dalam formulir permohonan. Jika investor memilih untuk menyimpan sekuritas dalam mode penyimpanan, penerbit harus memberitahukan kepada penyimpanan yang bersangkutan tentang rincian penjatahan sekuritas yang dilakukan untuk kepentingan investor dan mencatat penyimpanan tersebut sebagai pemilik terdaftar dari sekuritas tersebut. Setelah menerima informasi tersebut, lembaga penyimpan akan memasukkan dalam catatannya nama-nama penerima jatah sebagai pemilik manfaat. Dalam hal demikian, perjanjian sebelumnya antara investor dengan lembaga penyimpanan serta perjanjian antara perusahaan penerbit dan lembaga penyimpanan mungkin diperlukan.

**(c) Dalam hal keluar dari tempat penyimpanan:**

Jika pemilik manfaat atau penerima pengalihan suatu sekuritas ingin mengambil sekuritas dari tempat penyimpanan, ia harus memberitahukan niatnya kepada tempat penyimpanan. Pihak penyimpanan pada gilirannya akan membuat entri yang sesuai dalam catatannya dan memberitahukan penerbitnya. Emiten harus mengatur penerbitan sertifikat efek kepada investor dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari tempat penyimpanan.

**(d) Dalam hal pemindahan di dalam tempat penyimpanan:**

Tempat penyimpanan akan mencatat semua pengalihan efek yang dilakukan di antara pemilik manfaat setelah menerima pemberitahuan yang sesuai bahwa transaksi pembelian yang sebenarnya telah diselesaikan.

**(e) Dalam hal gadai:**

Sebelum membuat gadai atau hipotesa apa pun berkenaan dengan suatu jaminan, pemilik manfaat wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang menyimpan dan pada saat membuat gadai atau hipotesa, pemilik manfaat harus memberitahukan tentang gadai atau hipotesa tersebut kepada pihak yang menyimpan. Tempat penyimpanan harus membuat entri yang sesuai dalam catatannya yang dapat diterima sebagai bukti.

### **Apa yang dimaksud dengan pengalihan sekuritas secara bebas?**

Hal ini mengacu pada situasi di mana setelah menerima pemberitahuan mengenai penyelesaian transaksi pembelian, pengalihan suatu sekuritas dilakukan segera dan penerima pengalihan menikmati semua hak dan kewajiban yang terkait dengan sekuritas tersebut. Setelah transaksi pembelian asli diselesaikan, tidak seorang pun termasuk penerbit, tempat penyimpanan, peserta, perantara, atau otoritas pengatur mana pun dapat menahan pengalihan jaminan.

### **Jenis Surat Berharga Yang Dapat Dipindahtanggankan Secara Bebas**

Hanya surat berharga, yaitu saham, surat utang, surat berharga lainnya, dan kepentingan apa pun dalam suatu perseroan terbatas publik (perusahaan terdaftar maupun tidak terdaftar) yang dapat dialihkan secara bebas. Dewan direksi perusahaan tersebut atau tempat penyimpanan yang bersangkutan tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menolak atau menahan pengalihan jaminan tersebut. Surat berharga lainnya, misalnya, saham atau surat utang suatu perusahaan swasta atau unit reksa dana apa pun, atau surat berharga apa pun yang diterbitkan oleh penerbit mana pun selain perseroan terbatas publik, tidak dapat dipindahtanggankan secara bebas dan akan tunduk pada pembatasan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut. Pendirian atau anggaran rumah tangga emiten yang bersangkutan dan syarat-syarat penerbitannya.

### **Perlindungan untuk mengatasi kekhawatiran Investor terhadap Pengalihan Efek dalam Mode Dematerialisasi**

Kekhawatiran yang timbul akibat pengalihan efek dari Rekening Beneficial Owner (BO) tanpa izin yang sesuai dari investor yang bersangkutan telah diberitahukan kepada SEBI oleh beberapa Asosiasi Investor. Oleh karena itu SEBI telah memutuskan untuk menerapkan pengamanan berikut untuk mengatasi kekhawatiran Investor mengenai transfer elektronik.

1. Lembaga penyimpanan harus memberikan penekanan yang lebih besar pada edukasi investor khususnya mengenai penyimpanan secara hati-hati Slip Instruksi Penyerahan (DIS) oleh BO. Lembaga Penyimpan dapat menyarankan BO untuk tidak meninggalkan DIS yang “kosong atau ditandatangani” kepada Peserta Penyimpan (DP) atau orang/badan lain mana pun.
2. DP tidak boleh menerima DIS yang telah ditandatangani sebelumnya dengan kolom kosong dari BO.
3. DP hanya menerbitkan satu buku DIS yang berisi tidak lebih dari 20 lembar untuk pemegang rekening perorangan dan tidak lebih dari 100 lembar untuk pemegang rekening non-perorangan, sekaligus.
4. Apabila booklet DIS hilang/dicuri/tidak dapat dilacak oleh BO, hal tersebut harus diberitahukan kepada DP segera oleh BO secara tertulis. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, DP akan membatalkan DIS yang belum digunakan dalam booklet tersebut.
5. DP dapat menerbitkan booklet DIS berikutnya kepada BO hanya setelah BO telah menggunakan tidak kurang dari 75 persen slip yang terdapat dalam booklet DIS sebelumnya. DP juga harus memastikan bahwa booklet DIS baru diterbitkan hanya

berdasarkan bukti slip permintaan instruksi DIS (yang terdapat dalam buklet sebelumnya) yang lengkap dalam segala hal, kecuali permintaan buklet baru karena hilang, dll., sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (d) di atas.

6. DP tidak boleh menerbitkan lebih dari 10 DIS longgar kepada satu pemegang rekening pada tahun anggaran (April sampai Maret). DIS lepas hanya dapat diterbitkan apabila BO datang sendiri dan menandatangani DIS lepas tersebut di hadapan pejabat DP yang berwenang.
7. DP harus menerapkan checks and balances yang sesuai sehubungan dengan verifikasi tanda tangan BO pada saat memproses DIS.
8. DP harus memeriksa silang dengan BO dalam keadaan luar biasa sebelum mengambil tindakan berdasarkan DIS.
9. DP wajib melakukan verifikasi dengan BO sebelum menindaklanjuti DIS, dalam hal rekening tetap tidak aktif yaitu tidak ada transaksi pendebitan yang dilakukan selama jangka waktu 6 bulan berturut-turut, kapan saja seluruh saldo ISIN di rekening tersebut (terlepas dari jumlah ISIN) ditransfer sekaligus. Namun, dalam kasus akun aktif, verifikasi tersebut dapat diwajibkan hanya jika akun BO memiliki 5 ISIN atau lebih dan semua saldo ISIN tersebut ditransfer sekaligus. Pejabat DP yang berwenang yang melakukan verifikasi transaksi tersebut dengan BO, mencatat rincian proses, tanggal, waktu, dan lain-lain, pada slip instruksi di bawah tanda tangannya.

#### **13.14 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Sesuai dengan Pasal 56(1) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, suatu perusahaan, baik publik maupun swasta, tidak boleh mendaftarkan pengalihan sekuritas perusahaannya kecuali jika instrumen transfer tersebut diberi stempel, tanggal, dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang mentransfer. dan penerima pengalihan telah diserahkan kepada perusahaan bersama dengan sertifikat yang berkaitan dengan efek tersebut atau jika tidak ada sertifikat tersebut, beserta surat penjatahan efek yang bersangkutan.
- Ketentuan Pasal 56 tidak berlaku pada pengalihan efek yang terdaftar pada Penyimpanan.
- Pengalihan saham dikenakan bea materai berdasarkan Undang-Undang Stempel India, 1899.
- Kekuasaan penolakan untuk mendaftarkan pengalihan surat berharga harus dilaksanakan secara hukum dan tidak sewenang-wenang.
- Hak pemegang efek untuk mengalihkan efeknya dalam suatu perusahaan adalah mutlak dan ia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional jika ada penolakan untuk mendaftarkan pengalihan atau pengalihan tersebut. Kekuasaan NCCT dipegang oleh CLB, hingga NCCT menjadi efektif.
- Apabila pemegang saham hanya menjual sebagian sahamnya dan tidak seluruhnya, maka prosedurnya berbeda.

- Dalam pembubaran wajib, pengalihan saham yang dilakukan pada saat pembubaran suatu perusahaan tidak sah kecuali dilakukan dengan izin dari Pengadilan.
- Kecuali jika pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak gadai, suatu perusahaan tidak mempunyai hak gadai yang melekat atau prima facie atas saham para anggotanya.
- Setiap pemegang efek suatu perusahaan mempunyai hak untuk setiap saat mencalonkan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seseorang yang kepadanya efeknya akan diberikan pada saat orang tersebut meninggal dunia.
- Sistem penyimpanan mengurangi biaya penerbitan dan pengalihan surat berharga dengan menghilangkan bea materai, sistem ini memberikan hak kepada penerima pengalihan atas semua hak yang terkait dengan surat berharga tersebut segera setelah penyelesaian transaksi pembelian.

Kesepadanan	Dapat dipertukarkannya suatu barang atau aset dengan barang/aset lain yang sejenis. Aset yang memiliki properti ini menyederhanakan proses pertukaran/perdagangan, karena pertukaran mengasumsikan bahwa setiap orang menilai semua barang dalam kelas tersebut adalah sama.
Dividen	Bagian dari keuntungan yang dapat dibagi di antara para pemegang saham.
Biaya materai	Pajak yang dibebankan pada dokumen-dokumen hukum biasanya dalam pengalihan harta atau harta benda. Pindahan surat-surat di tempat-tempat di mana undang-undang ini berlaku, hanya mempunyai kekuatan hukum setelah dibubuhi stempel yang menunjukkan besarnya pajak yang dibayarkan.
Transmisi Surat Berharga	Hal ini mengacu pada kasus-kasus di mana seseorang memperoleh kepentingan dalam sekuritas karena pelaksanaan ketentuan hukum, misalnya karena hak waris atau suksesi atau karena kebangkrutan atau kegilaan pemegang sekuritas atau melalui pembelian melalui penjualan di pengadilan.
Hak gadai atas saham	Hak gadai adalah hak untuk mempertahankan kepemilikan suatu benda sampai tuntutan dipenuhi. Dalam hal gadai perusahaan atas suatu saham berarti anggota tersebut tidak diperkenankan untuk mengalihkan sahamnya kecuali ia membayar hutangnya kepada perusahaan tersebut.

### Latihan Soal

1. Jelaskan menurut pengetahuan anda
  - (a) Membedakan antara pengalihan dan transmisi surat berharga.
  - (b) “Direktur mempunyai kekuasaan yang tidak terkendali dan tidak terkekang untuk menolak pendaftaran pengalihan surat berharga” — Komentor.
2. Apa solusi yang tersedia terhadap penolakan untuk mendaftarkan pengalihan surat berharga?
3. Menjelaskan tata cara pengalihan saham dan surat utang.
4. Apa akibat dari transfer palsu?
5. Dalam keadaan apa saham dapat dialihkan pada saat pembubaran suatu perseroan?
6. A membeli 200 saham suatu perusahaan dari B atas dasar sertifikat saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. A menawarkan kepada perusahaan pengalihan

kepada dirinya sendiri dari B yang dilaksanakan dengan benar bersama dengan surat saham B. Perusahaan menemukan bahwa sertifikat atas nama B telah diperoleh secara curang dan menolak untuk mendaftarkan transfer tersebut. Apakah A berhak mendapatkan pendaftaran transfer?

7. X dan Y masing-masing memegang setengah modal ditempatkan perseroan. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa “direksi dapat, kapan saja, atas kebijakannya yang mutlak dan tidak terkendali menolak untuk mendaftarkan pengalihan saham apa pun”. X meninggal dunia dan eksekutornya mengajukan agar sahamnya didaftarkan atas namanya. Y, selaku direktur, menolak berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas. Bisakah Pengadilan menyelamatkan eksekutor X?
8. Perjanjian pengalihan saham tertentu dibuat dan penerima pengalihan terdaftar sebagai anggota tanpa dibuat akta pengalihan. Apakah pendaftaran transfernya sah?
9. Sebutkan kewenangan direksi untuk menolak pendaftaran?
10. Apa manfaat sistem penyimpanan?

## **BAB 14**

### **LEMBAGA DIREKSI**

Dalam bab ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- Konsep Direktur
- Definisi Direktur
- Jenis Direktur yaitu direktur eksekutif, direktur non-eksekutif, direktur nominee dan direktur independen, dll.
- Kedudukan hukum Direksi
- Jumlah Minimum dan Maksimal Direksi
- Jumlah maksimum Direktur
- Pengangkatan Direksi
- Memperoleh Nomor Induk Direktur (DIN)
- Pembatalan dan penyerahan DIN
- Pemberhentian Direksi
- Pensiunnya Direksi
- Pengunduran Diri Direksi
- Liburan jabatan Direksi
- Daftar Direksi dan KMP

#### **14.1 PENDAHULUAN**

Perusahaan adalah orang buatan dan dikelola oleh manusia. Manusia yang menjalankannya disebut Dewan Direksi. Direktur yang bertindak secara kolektif dikenal sebagai Dewan. Direktur memainkan peran yang sangat penting dalam fungsi perusahaan sehari-hari. Dewanlah yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam Memorandum Asosiasi perusahaan, perusahaan bergantung pada Dewan Direksi (bersama-sama) dan direksi (secara individu). Direktur suatu Perusahaan adalah mata, telinga, otak, tangan dan anggota tubuh penting lainnya. Bab XI Undang-Undang Perusahaan, 2013 dibaca dengan Peraturan Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur), 2014 menetapkan resep peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan direktur, nomor induk direktur, diskualifikasi, cuti, pemberhentian dll., Undang-undang tersebut telah banyak melahirkan ketentuan baru seperti seperti pengangkatan direktur perempuan, direktur tetap, direktur independen oleh golongan perusahaan tertentu. Setelah membaca pelajaran ini, Anda akan dapat memahami konsep hukum direktur, kualifikasinya, pengangkatannya, liburannya, pemecatannya, dll.

*“Kepemimpinan yang efektif adalah mengutamakan hal-hal yang utama. Manajemen yang efektif adalah disiplin, melaksanakannya.”*

**Stephen Covey**

Pada saat didirikan, suatu perseroan menjadi badan artifisial di mata hukum, mempunyai suksesi yang tetap, anggota-anggotanya boleh datang dan pergi, tetapi perseroan tetap hidup sampai mati seperti yang disebutkan di atas. Ia diberi wewenang untuk memiliki semua properti atas namanya sendiri dan atas haknya sendiri. Bisa menggugat orang lain dan bisa digugat orang lain atas namanya sendiri. Agar suatu perusahaan dapat mencapai tujuan-tujuannya sebagaimana tercantum dalam klausul objek-objek Memorandum Asosiasinya, perusahaan harus bergantung pada suatu lembaga, yang dikenal sebagai Dewan direksi.

Pengurus suatu perseroan merupakan suatu inti yang dipilih menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Anggota Dewan Direksi dikenal sebagai direktur, yang kecuali diberi wewenang khusus oleh Dewan Direksi Perusahaan, tidak mempunyai kekuasaan apa pun untuk mengelola urusan perusahaan. Dengan bertindak bersama-sama sebagai direksi, mereka dapat menjalankan segala kekuasaan perseroan, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dilaksanakan secara khusus oleh perseroan dalam rapat umum.

Direksi merumuskan kebijakan dan menetapkan susunan organisasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Memorandum, mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan dan mengendalikan, membimbing, mengarahkan dan mengurus urusan perusahaan. Companies Act 2013 tidak memuat definisi lengkap tentang istilah "direktur". Pasal 2(34) Undang-Undang menetapkan bahwa "direktur" berarti seorang direktur yang diangkat menjadi anggota Dewan suatu perusahaan.

Pasal 2(10) Companies Act, 2013 mendefinisikan bahwa "Dewan Direksi" atau "Dewan", dalam kaitannya dengan suatu perusahaan, berarti badan kolektif dari para direktur perusahaan. Istilah 'Direksi' berarti suatu badan yang dibentuk untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi urusan suatu perusahaan. Sesuai dengan Pasal 149 Companies Act tahun 2013, Direksi setiap perusahaan terdiri dari orang perseorangan saja. Dengan demikian, tidak ada badan hukum, perkumpulan atau firma yang boleh diangkat menjadi direktur. Sekali lagi Pasal 166 Companies Act, 2013, melarang penugasan jabatan direktur kepada orang lain. Setiap penugasan jabatan yang dilakukan oleh seorang direktur adalah batal.

#### **14.2 JUMLAH MINIMUM/MAKSIMAL DIREKSI**

Pasal 149(1) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki minimal 3 orang direktur untuk perusahaan publik, dua direktur untuk perusahaan swasta, dan satu direktur untuk perusahaan swasta. Perusahaan Orang. Sebuah perusahaan dapat mengangkat maksimal 15 lima belas direktur. Suatu perusahaan dapat mengangkat lebih dari lima belas direktur setelah mengambil keputusan khusus dalam rapat umum dan tidak memerlukan persetujuan Pemerintah Pusat.

##### **Jumlah jabatan direktur [Pasal 165]**

Jumlah maksimum jabatan direktur, termasuk jabatan direktur pengganti, yang dapat dijabat oleh seseorang adalah 20. Telah ditetapkan bahwa jumlah jabatan direktur di

perusahaan publik/perusahaan swasta yang merupakan perusahaan induk atau anak perusahaan dari suatu perusahaan publik dibatasi hingga 10, yaitu. Seseorang tidak boleh menjadi direktur di lebih dari 10 perusahaan publik. Untuk keperluan penghitungan jabatan direksi pada perusahaan publik, termasuk jabatan direktur pada perusahaan swasta yang merupakan induk atau anak perusahaan dari suatu perusahaan publik. Jabatan direktur pengganti juga harus disertakan saat menghitung jabatan direktur 20 perusahaan. Bagian 8 perusahaan tidak akan dihitung untuk tujuan jumlah maksimum Jabatan Direktur. Selanjutnya para anggota perseroan dapat membatasi batas tersebut di atas dengan mengeluarkan suatu keputusan khusus.

Apabila seseorang menerima pengangkatan sebagai direktur yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka ia diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000, tetapi paling banyak Rp.150.000.000, untuk setiap hari setelah hari pertama pengangkatan tersebut. pelanggaran terus terjadi.

#### **Direktur Residen India**

Ketentuan terkait penunjukan direktur residen India terdapat dalam pasal 149 (3) Companies Act, 2013. yaitu setiap perusahaan harus memiliki setidaknya satu direktur yang telah tinggal di India untuk jangka waktu tidak kurang dari 182 hari dalam jangka waktu tersebut. tahun kalender sebelumnya. Perusahaan yang didirikan setelah 30.9.2014 harus memiliki direktur tetap sejak tanggal pendiriannya.

#### **Direktur Wanita**

Ketentuan Kedua Pasal 149(1) dibacakan dengan Peraturan 3 Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur), 2014, mengatur bahwa kelas perusahaan berikut harus menunjuk setidaknya satu direktur perempuan:

- a. setiap perusahaan tercatat.
- b. setiap perusahaan publik lainnya yang mempunyai :-
  1. modal saham disetor sebesar seratus crore rupee atau lebih. atau
  2. omzet tiga ratus crore rupee atau lebih.

Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang dan tercakup dalam ketentuan ketentuan kedua ayat (1) pasal 149, harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pendiriannya:

Namun setiap kekosongan direktur perempuan yang bersifat intermiten harus diisi oleh Dewan paling cepat tetapi tidak lebih lambat dari Rapat Dewan berikutnya atau tiga bulan sejak tanggal kekosongan tersebut, mana pun yang lebih lama. Misalnya: dalam kasus ABC Ltd., kekosongan direktur perempuan terjadi pada tanggal 15 Januari 2015 dan rapat Dewan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Februari 2015, maka kekosongan tersebut akan diisi paling lambat tanggal 15 Februari. 2015 atau selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2015, mana yang lebih akhir yaitu tanggal 14 April 2015. Apabila karena sebab apapun rapat direksi bergeser ke tanggal 10 Mei 2015, maka lowongan tersebut akan terisi paling lambat tanggal 14 April 2015 atau tanggal 10 Mei 2015, mana yang lebih akhir yaitu tanggal 10 Mei 2015. Modal atau perputaran saham yang disetor, tergantung keadaannya, pada tanggal terakhir laporan keuangan terakhir yang diaudit harus diperhitungkan.



### 14.3 DIREKTUR INDEPENDEN

Direktur dipilih oleh Pemegang Saham Kecil [Pasal 151]. Menurut pasal 151 Undang-Undang, setiap perusahaan tercatat dapat memiliki satu direktur yang dipilih oleh pemegang saham kecil tersebut dengan cara dan syarat dan ketentuan yang ditentukan. "Pemegang saham kecil" berarti pemegang saham yang mempunyai saham dengan nilai nominal tidak lebih dari dua puluh ribu rupee atau jumlah lain yang ditentukan.

Di sini, 'nilai nominal' saham menjadi relevan. Tidak peduli berapa 'nilai disetor' atau 'nilai pasar' suatu saham. Namun, pemegang saham kecil mungkin merupakan pemegang saham ekuitas atau saham preferen atau keduanya. Misalnya: Tuan A memegang 5.000 saham senilai Rp. 10.000.000 masing-masing (Rp.5.000.000 disetor) di XYZ Ltd. Namun, Tuan A tidak dapat dianggap sebagai pemegang saham kecil karena nilai nominal saham yang dimilikinya (yaitu Rp. 500.000) melebihi Rp. 200.000.

#### Syarat & Ketentuan untuk Direktur Pemegang Saham Kecil

Peraturan 7 Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur), 2014 mengatur syarat dan ketentuan penunjukan direktur pemegang saham kecil sebagai berikut:

- A. Pemilihan direktur pemegang saham kecil:** Perusahaan tercatat, dapat dengan pemberitahuan tidak kurang dari seribu pemegang saham kecil atau sepersepuluh dari jumlah seluruh pemegang saham tersebut, mana yang lebih rendah, memiliki direktur pemegang saham kecil yang dipilih oleh pemegang saham kecil. 'Direktur Pemegang Saham Kecil' dapat dipilih secara sukarela oleh perusahaan tercatat mana pun. Oleh karena itu, perusahaan tercatat dapat bertindak sendiri untuk menunjuk seorang Direktur Pemegang Saham Kecil. Dalam kasus seperti ini, pemberitahuan dari pemegang saham kecil tidak diperlukan.
- B. Pemberitahuan niat untuk mengusulkan seorang calon:** Pemegang saham kecil yang ingin mengusulkan seseorang sebagai calon direktur pemegang saham kecil harus meninggalkan pemberitahuan niat mereka yang ditandatangani kepada perusahaan setidaknya 14 hari sebelum rapat yang menjelaskan rincian mereka dan rincian direktur yang diusulkan. Rinciannya meliputi nama, alamat, saham yang dimiliki, nomor folio, dan lain-lain. Apabila pengusul tidak mempunyai saham apa pun dalam perseroan, maka rincian saham yang dimiliki dan nomor folio tidak perlu dicantumkan dalam pemberitahuan. Pemegang Saham yang berhak menyampaikan pemberitahuan: Pemberitahuan tersebut harus disampaikan sekurang-kurangnya oleh 1000 pemegang saham kecil, atau 1/10 dari jumlah pemegang saham kecil, mana yang lebih rendah.
- C. Pernyataan dari calon direktur pemegang saham kecil:** Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan pernyataan yang ditandatangani oleh calon direktur untuk jabatan direktur pemegang saham kecil yang menyatakan. Nomor Identifikasi Direktornya bahwa ia tidak didiskualifikasi untuk menjadi direktur berdasarkan Undang-undang, dan persetujuannya untuk bertindak sebagai direktur perusahaan.
- D. Direktur pemegang saham kecil menjadi direktur independen:** Direktur pemegang saham kecil akan dianggap sebagai direktur independen, jika mereka memenuhi syarat

untuk diangkat sebagai direktur independen sesuai dengan ayat (6) pasal 149 dan ia memberikan pernyataan kemerdekaannya sesuai ayat (7) pasal 149.

- E. Masa jabatan dan tidak ada pensiun secara bergilir:** Masa jabatan direktur pemegang saham kecil tidak boleh melebihi jangka waktu 3 tahun berturut-turut dan ia tidak bertanggung jawab untuk pensiun secara bergilir. Selanjutnya ia tidak berhak untuk diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- F. Alasan diskualifikasi:** Diskualifikasi direktur pemegang saham kecil sama dengan diskualifikasi direktur lainnya yang ditentukan berdasarkan pasal 164 Undang-undang.
- G. Alasan cuti jabatan:** Direktur pemegang saham kecil harus mengosongkan jabatannya jika ia berhenti menjadi pemegang saham kecil, pada dan sejak tanggal penghentiannya, mereka terkena diskualifikasi apa pun yang disebutkan dalam pasal 164 jabatan direktur menjadi kosong sesuai dengan pasal 167 mereka tidak lagi memenuhi kriteria independensi sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 (6).
- H. Jumlah Direktur pemegang saham kecil:** Seseorang tidak boleh memegang jabatan direktur pemegang saham kecil di lebih dari dua perusahaan. Apabila perusahaan kedua sedang dalam persaingan usaha atau bertentangan dengan usaha perusahaan pertama, maka ia tidak boleh diangkat pada perusahaan kedua.
- I. Tidak ada hubungan dengan perusahaan untuk 3 tahun ke depan:** Ia secara langsung atau tidak langsung tidak boleh ditunjuk atau dikaitkan dalam kapasitas lain dengan perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penghentian jabatan direktur pemegang saham kecil.

**Poin penting yang perlu diperhatikan:**

- i. Direktur pemegang saham kecil dapat diberhentikan melalui keputusan biasa dalam rapat umum sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-undang. Pada saat pemungutan suara mengenai keputusan tersebut, setiap pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara terlepas dari apakah ia pemegang saham kecil atau bukan.
- ii. Direktur pemegang saham kecil harus dimasukkan dalam 'jumlah total direktur' sebagaimana ditentukan dalam pasal 152 (6) Undang-undang.

#### **14.4 PENGANGKATAN DIREKSI**

##### **Direktur Pertama**

Direktur pertama dari sebagian besar perusahaan disebutkan dalam artikel mereka. Peraturan 60 Tabel F mengatur bahwa jumlah direktur dan nama direktur pertama akan ditentukan secara tertulis oleh pelanggan memorandum atau mayoritas dari mereka. Apabila mereka tidak disebut demikian dalam anggaran dasar suatu perseroan, maka orang-orang yang berlangganan memorandum itu dianggap sebagai direktur pertama perseroan itu sampai para direktur itu diangkat dengan sah.

Dalam hal Perusahaan Satu Orang, seseorang yang menjadi anggota akan dianggap sebagai direktur pertama sampai direktur tersebut ditunjuk secara sah oleh anggota tersebut

sesuai dengan ketentuan Pasal 152. Pasal 152(1) Perusahaan Undang-undang ini berlaku untuk semua perusahaan, baik negeri maupun swasta.

Ketentuan umum mengenai pengangkatan direksi

1. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang, setiap direktur diangkat oleh perseroan dalam rapat umum. Apabila suatu ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang mensyaratkan atau menetapkan cara lain untuk penunjukan direktur, maka penunjukan tersebut dapat dilakukan dengan cara tersebut.
2. Nomor Induk Direktur (DIN) wajib digunakan dalam pengangkatan direktur suatu perusahaan.
3. Setiap orang yang diusulkan untuk diangkat menjadi direktur wajib memberikan Nomor Induk Direktur dan pernyataan bahwa ia tidak dapat didiskualifikasi menjadi direktur berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang diangkat menjadi direktur, pada saat atau sebelum pengangkatannya, wajib memberikan persetujuannya untuk memangku jabatan direktur dalam bentuk fisik DIR-2 yaitu persetujuan untuk bertindak sebagai direktur suatu perseroan.
5. Perseroan wajib mengajukan Formulir DIR-12 (rincian pengangkatan direksi dan KMP beserta formulir DIR-2 sebagai lampiran dalam waktu 30 hari sejak pengangkatan direktur dan biaya yang diperlukan.
6. Persetujuan untuk bertindak sebagai direktur dan pemberitahuan kepada Panitia tidak diperlukan dalam kasus perusahaan bagian 8 dan dimana penunjukan direktur tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Negara Bagian, tergantung pada keadaannya.

**Pensiun secara Rotasi [Pasal 152(6)]:**

Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pensiunnya seluruh direktur. Apabila dalam pasal tersebut tidak ditentukan, maka sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh direksi suatu perusahaan terbuka adalah orang-orang yang masa jabatannya dapat ditentukan dengan pensiun secara bergilir dan dapat diangkat kembali dalam rapat umum tahunan. 'Jumlah total direktur' tidak termasuk direktur independen yang diangkat dalam Dewan suatu perusahaan. Calon direktur yang ditunjuk oleh lembaga keuangan atau Pemerintah Pusat berdasarkan pasal 408 Companies Act, 2013 tidak boleh dimasukkan dalam 'jumlah total direktur' untuk tujuan pasal 152(6) UU tersebut. Dalam rapat umum tahunan suatu perusahaan terbuka, sepertiga dari jumlah direksi yang pada waktu itu akan pensiun secara bergilir, atau jika jumlahnya bukan tiga atau kelipatan tiga, maka jumlah yang terdekat dengan satu adalah ketiga, akan pensiun dari jabatannya. Direksi yang akan pensiun secara bergilir pada setiap rapat umum tahunan adalah mereka yang menjabat paling lama sejak pengangkatan terakhir. Adapun antara mereka yang menjadi direktur pada hari yang sama, direktur yang akan pensiun dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara mereka sendiri. Jika tidak ada persetujuan seperti itu, orang-orang yang berhak pensiun akan dipilih melalui undian.

Perusahaan pemerintah telah dikecualikan melalui pemberitahuan tanggal 5 Juni 2015 dari penerapan bagian ini. Oleh karena itu, direksi pada Perusahaan Pemerintah tidak dapat pensiun secara bergilir.

Lowongan dalam hal direktur pensiun [Pasal 152 (7)] Pada rapat umum tahunan di mana seorang direktur pensiun sebagaimana tersebut di atas, perusahaan dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk direktur pensiun atau orang lain di dalamnya. Bila kekosongan direktur yang pensiun itu tidak terisi dan rapat tidak secara tegas memutuskan untuk tidak mengisi kekosongan itu, maka rapat akan ditunda sampai hari yang sama pada minggu berikutnya, pada waktu dan tempat yang sama, atau bila ada hari tersebut merupakan hari libur nasional, sampai dengan hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur, pada waktu dan tempat yang sama.

Jika dalam rapat yang ditunda juga, kekosongan direktur yang pensiun itu tidak terisi dan rapat itu juga tidak secara tegas memutuskan untuk tidak mengisi lowongan itu, maka direktur yang pensiun itu dianggap telah diangkat kembali pada rapat yang ditunda itu kecuali:

- i. Keputusan untuk mengangkat kembali direktur tersebut telah diambil dalam rapat dan hilang.
- ii. Direktur yang pensiun telah menyatakan keengganannya untuk diangkat kembali.
- iii. Mereka tidak memenuhi syarat atau didiskualifikasi dari penunjukan.
- iv. Suatu keputusan, baik khusus maupun biasa, diperlukan untuk pengangkatan atau pengangkatan kembali berdasarkan ketentuan apa pun dalam Undang-undang ini.
- v. Pasal 162 yaitu penunjukan direktur yang dipilih secara individual berlaku untuk kasus tersebut.

#### **Hukuman [Pasal 159]**

Jika ada orang atau direktur suatu perusahaan yang melanggar salah satu ketentuan pasal 152, maka orang atau direktur perusahaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak lima puluh ribu rupee dan apabila pelanggaran tersebut berlanjut, dengan denda tambahan yang dapat mencapai lima ratus rupee untuk setiap hari setelah hari pertama pelanggaran tersebut berlanjut.

#### **Penunjukan Direktur Tambahan [Pasal 161(1)]**

Direksi dapat mengangkat direktur tambahan jika wewenang tersebut diberikan kepadanya berdasarkan anggaran dasar. Peraturan 66 Tabel F memberi wewenang kepada Dewan untuk menunjuk direktur tambahan. Jumlah direktur dan direktur tambahan bersama-sama tidak boleh melebihi kekuatan maksimum yang ditetapkan untuk Dewan berdasarkan pasal-pasal. Direktur tambahan tersebut memegang jabatan hanya sampai tanggal rapat umum tahunan berikutnya atau tanggal terakhir diadakannya rapat umum tahunan, mana yang lebih dulu.

Jika terjadi wanprestasi dalam menyelenggarakan rapat umum tahunan, direktur tambahan tersebut akan mengosongkan jabatannya pada hari terakhir rapat umum tahunan seharusnya diadakan. Seseorang yang tidak diangkat menjadi Direktur dalam rapat umum,

tidak dapat diangkat sebagai Direktur Tambahan. Pasal 161(1) UU ini berlaku untuk semua perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta.

### **Penunjukan Direktur Pengganti [Pasal 161(2)]**

Pasal 161(2) Undang-Undang memberikan wewenang kepada Dewan, jika diberi wewenang oleh pasal-pasal nya atau melalui resolusi yang disahkan oleh rapat umum perusahaan, untuk menunjuk seorang direktur (disebut sebagai 'direktur pengganti) untuk bertindak jika direktur asli tidak ada. selama ketidakhadirannya untuk jangka waktu tidak kurang dari tiga bulan dari India.

Ketentuan yang berlaku bagi direktur pengganti adalah sebagai berikut.

- I. **Penerapan:** Pasal 161(2) UU ini berlaku untuk semua perusahaan, baik publik maupun swasta.
- II. **Syarat-syarat penunjukan direktur pengganti:**
  - ❖ Dewan Direksi suatu perusahaan harus diberi wewenang berdasarkan pasal-pasal nya atau berdasarkan keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam rapat umum untuk menunjuk direktur pengganti.
  - ❖ Orang yang ditunjuk sebagai Direktur Pengganti harus berhalangan hadir untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 bulan dari India.
  - ❖ Orang yang ditunjuk sebagai Direktur Pengganti adalah orang yang bukan orang yang memegang jabatan direktur pengganti untuk Direktur lainnya dalam perusahaan.
  - ❖ Jika diusulkan untuk menunjuk Direktur Pengganti dan Direktur Independen, harus dipastikan bahwa calon penunjukan tersebut juga memenuhi kriteria Independensi sesuai pasal 149(6) Undang-undang.
- III. **Wewenang untuk menunjuk:** Dewan dapat menunjuk seorang direktur pengganti hanya jika hal tersebut diberi wewenang berdasarkan pasal-pasal atau berdasarkan keputusan biasa yang diambil dalam rapat umum. Hak untuk menunjuk direktur pengganti berada pada Dewan. Direktur asli tidak berhak menunjuk direktur pengganti. Para anggota tidak mempunyai hak untuk menunjuk seorang direktur pengganti, Para anggota hanya dapat berwenang untuk menunjuk direktur pengganti jika dewan menganggap perlu.
- IV. **Cara penunjukan:** Tidak ada syarat bahwa direktur pengganti dapat diangkat hanya dengan mengambil keputusan dalam rapat Dewan. Oleh karena itu, direktur pengganti dapat diangkat dengan mengambil keputusan melalui sirkulasi.
- V. **Masa jabatan direktur pengganti:**
  - ❖ Tidak melebihi jangka waktu yang diperbolehkan bagi direktur semula: Seorang direktur pengganti tidak boleh memegang jabatan lebih lama dari jangka waktu yang diperbolehkan bagi direktur di mana ia ditunjuk. Jika direktur asli berhenti menjadi direktur karena kematian atau cuti jabatan berdasarkan pasal 167, direktur pengganti harus segera berhenti memegang jabatannya.
  - ❖ Sekembalinya direktur asli: Direktur pengganti harus mengosongkan jabatannya ketika direktur asli yang menggantikannya kembali ke India.



Ketentuan mengenai penunjukan direksi yang dipilih secara perseorangan hanya berlaku bagi perusahaan terbuka. Namun demikian, suatu perusahaan Pemerintah yang seluruh modal disetornya dipegang oleh Pemerintah, Pusat atau Negara, bersama-sama atau sendiri-sendiri, atau anak perusahaan dari suatu perusahaan Pemerintah, yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh perusahaan Pemerintah itu dan swasta. perusahaan-perusahaan dikecualikan dari pemenuhan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan tunggal untuk mengangkat 2 orang atau lebih sebagai direktur. Kementerian Urusan Korporat melalui pemberitaannya tertanggal 05 Juni 2015 mengecualikan kelompok perusahaan tersebut dari kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.

#### **Keterwakilan proporsional dalam penunjukan direktur [Pasal 163]**

Anggaran dasar suatu perseroan dapat mengatur pengangkatan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh direktur suatu perseroan menurut asas perwakilan proporsional, baik dengan satu suara yang dapat dialihkan atau dengan sistem pemungutan suara kumulatif atau sebaliknya dan pengangkatan tersebut dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali dan kekosongan direktur tersebut harus diisi sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) pasal 161. Satu suara yang dapat dialihkan berarti, seorang calon terpilih jika ia memperoleh jumlah suara yang diperlukan. suara ditetapkan sebagai kuota. Sistem pemungutan suara ini memastikan bahwa Dewan akan memiliki keterwakilan yang adil atas kepentingan minoritas.

Ketentuan mengenai keterwakilan direksi secara proporsional tidak berlaku bagi perusahaan Pemerintah yang seluruh modal disetornya dipegang oleh Pemerintah, Pusat atau Negara, bersama-sama atau sendiri-sendiri, atau anak perusahaan dari perusahaan Pemerintah yang seluruh sahamnya disetor. modal saham atas dipegang oleh perusahaan Pemerintah itu.

#### **Hak orang selain pensiunan direktur untuk mencalonkan diri sebagai direktur [Pasal 160]**

- (iii) Seseorang yang bukan pensiunan direktur dapat diangkat untuk menduduki jabatan direktur pada suatu rapat umum, jika ia, atau seorang anggota yang hendak mengusulkannya menjadi direktur, mempunyai waktu sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat ditinggalkan di kantor terdaftar perusahaan, pemberitahuan tertulis di bawah tangannya yang menandakan pencalonannya sebagai direktur atau, tergantung kasusnya, niat anggota tersebut untuk mengusulkan dia sebagai calon untuk jabatan itu. Orang tersebut dapat menjadi anggota atau non-anggota, direktur tambahan atau direktur untuk mengisi lowongan sementara atau direktur pengganti atau direktur nominasi.
- (iv) Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan setoran satu lakh rupee atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan yang akan dikembalikan kepada orang tersebut atau, tergantung kasusnya, kepada anggota, jika orang yang diusulkan terpilih sebagai direktur. atau memperoleh lebih dari dua puluh lima dari jumlah suara sah yang diberikan baik melalui unjuk tangan maupun melalui pemungutan suara mengenai resolusi tersebut. Dalam kasus perusahaan Nidhi, alih-alih Rupee Satu Lakh, deposit sepuluh ribu Rupee diperlukan dengan pemberitahuan.

(v) Pasal 160 tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal disetornya dipegang oleh Pemerintah Pusat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, atau bagi anak perusahaan Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal disetornya dipegang oleh Perusahaan Pemerintah tersebut.

(vi) Lebih lanjut, Pasal 160 tidak berlaku bagi Perusahaan Swasta, Pasal 8 Perusahaan yang pasalnya mengatur pemilihan direktur melalui pemungutan suara.

Pengembalian uang jaminan dalam hal bagian 8 Perusahaan. Kementerian Urusan Korporat telah mengklarifikasi bahwa dalam kasus Perusahaan Bagian 8, di mana orang yang diusulkan sebagai direktur gagal mendapatkan 25% suara sah yang diberikan, dewan direksi perusahaan dapat memutuskan apakah akan membatalkan deposit atau mengembalikan dana tersebut. itu [Surat Edaran Umum No. 38 Tahun 2014 tanggal 14.10.2014]

### **Pemberitahuan pencalonan seseorang untuk jabatan direktur [Pasal 160(2) dan Aturan 13]**

Pemberitahuan pencalonan seseorang untuk jabatan direktur: Peraturan Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur), 2014 mengatur prosedur pemberian pemberitahuan pencalonan seseorang untuk jabatan direktur sebagai berikut:

(a) Batas waktu untuk memberi tahu para anggota: Perusahaan harus, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum rapat umum, memberi tahu para anggotanya tentang pencalonan seseorang untuk jabatan direktur atau niat seorang anggota untuk mengusulkan orang tersebut sebagai anggota. calon untuk kantor itu.

(b) Cara memberi tahu para anggota:

- ♣ Secara tertulis dengan menyampaikan pemberitahuan individu, kepada anggota melalui mode elektronik kepada anggota yang telah memberikan alamat email mereka kepada perusahaan untuk tujuan komunikasi, dan dengan memasang pemberitahuan mengenai pencalonan atau niat tersebut di situs web perusahaan, jika ada.

Pengecualian dari penyampaian pemberitahuan individu: Perusahaan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan individu kepada para anggota sebagaimana disebutkan di atas, jika perusahaan mengumumkan pencalonan atau niat tersebut, tidak kurang dari tujuh hari sebelum pertemuan. Sekurang-kurangnya satu kali dalam surat kabar berbahasa daerah yang menggunakan bahasa daerah utama di wilayah di mana kantor terdaftar perusahaan tersebut berada, dan sekurang-kurangnya satu kali dalam bahasa Inggris di surat kabar berbahasa Inggris yang beredar di wilayah dimana kantor terdaftar perusahaan berada.

Ketentuan pasal 160 bersifat wajib. Ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditentukan berdasarkan bagian 160 akan mengakibatkan penunjukan tersebut tidak sah. Ketentuan mengenai hak orang selain pensiunan direktur untuk mencalonkan diri sebagai direktur tidak lagi berlaku bagi perusahaan swasta, yaitu ketentuan Pasal 160 seperti meminta setoran rupee satu Lakh, pemberitahuan pencalonan, dll. tidak berlaku bagi perusahaan swasta dan perusahaan Pemerintah yang seluruh modal disetornya dipegang oleh Pemerintah Pusat atau Negara, bersama-sama atau sendiri-sendiri, atau anak perusahaan suatu perusahaan Pemerintah, yang mana seluruh modal saham yang disetor dipegang oleh perusahaan Pemerintah itu jika ada pengangkatan seorang direktur. dalam rapat umum.



Kementerian Urusan Korporat melalui pemberituannya tertanggal 05 Juni 2015 mengecualikan kelompok perusahaan tersebut dari kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.

#### **14.5 NOMOR IDENTIFIKASI DIREKSI (DIN)**

Peraturan Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direksi), 2014, mengatur prosedur pengajuan permohonan penjataan DIN. Prosedur permohonan penjataan DIN - Pasal 153 & Aturan 9:

- 1) Setiap orang yang akan diangkat menjadi direktur suatu perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik dalam Formulir DIR-3 (Permohonan Penjataan Nomor Induk Direktur) kepada Pemerintah Pusat untuk penjataan Nomor Induk Direktur (DIN). bersama dengan biaya-biaya yang mungkin ditentukan.
- 2) Pemerintah Pusat menyediakan sistem elektronik untuk memudahkan pengajuan permohonan penjataan DIN melalui portal pada website Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
  - ▶ Pemohon harus mengunduh Formulir DIR-3 dari portal, mengisi rincian yang diperlukan dan melampirkan foto. bukti identitas. bukti kependudukan. dan spesimen tanda tangan telah diverifikasi dan menandatangani formulir secara digital.
  - ▶ Formulir DIR-3 harus ditandatangani dan diserahkan secara elektronik oleh pemohon dengan menggunakan Sertifikat Tanda Tangan Digital miliknya dan harus diverifikasi secara digital oleh akuntan yang berpraktik atau sekretaris perusahaan yang berpraktik atau akuntan biaya yang berpraktik
  - ▶ Sekretaris perusahaan yang bekerja penuh waktu di perusahaan tersebut atau oleh direktur pelaksana atau direktur perusahaan di mana pemohon akan diangkat sebagai direkturnya.
- 3) Pasal 9 ayat (4) mengatur bahwa dalam hal nama seseorang tidak mempunyai nama belakang, maka nama belakang ayah atau kakeknya dicantumkan pada nama belakang tersebut beserta keterangannya pada Formulir-DIR-3A. Pernyataan ini akan diserahkan bersama dengan Formulir DIN-3.

Vide MCA Notifikasi No. S.O. 1354(E) tanggal 21 Mei 2014 mendelegasikan wewenang dan fungsi Pemerintah Pusat sehubungan dengan penjataan Nomor Induk Direktur berdasarkan pasal 153 Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 kepada Direktur Regional, Direktur Gabungan, Wakil Direktur atau Asisten Direktur yang ditempatkan di kantor Direktur Regional di Noida.

Tata Cara Penjataan DIN - Pasal 154 dan Aturan 10 Pemerintah Pusat, dalam waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan berdasarkan pasal 153, memberikan Nomor Identifikasi Direktur kepada pemohon dengan cara sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- i. Pada saat penyerahan Formulir DIR-3 di portal dan pembayaran jumlah biaya yang diperlukan melalui mode online, nomor permohonan akan dibuat oleh sistem secara otomatis.

- ii. Setelah nomor permohonan diperoleh, Pemerintah Pusat memproses permohonan penjatahan DIN yang diterima berdasarkan Ayat (2) Pasal 9, memutuskan persetujuan atau penolakannya dan mengkomunikasikannya kepada pemohon beserta DIN yang dialokasikan. Apabila disetujui melalui surat melalui pos atau secara elektronik atau dengan cara lain dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan tersebut.
- iii. Apabila Pemerintah Pusat, berdasarkan penelitian, mendapati permohonan tersebut cacat atau tidak lengkap dalam hal apa pun, maka Pemerintah Pusat akan memberitahukan cacat atau ketidaklengkapan tersebut, dengan menempatkannya di situs web dan melalui email kepada pemohon yang telah mengajukan permohonan tersebut. Mengarahkan pemohon untuk memperbaiki cacat atau ketidaklengkapan tersebut dengan mengirimkan kembali permohonan dalam jangka waktu lima belas hari sejak penempatannya di situs web dan email.

Asalkan Pemerintah Pusat harus:

- a. Menolak permohonan dan memerintahkan pemohon untuk mengajukan permohonan baru dengan informasi yang lengkap dan benar, apabila cacat tersebut telah diperbaiki sebagian atau informasi yang diberikan masih ditemukan cacat.
- b. Memperlakukan dan memberi label permohonan tersebut sebagai tidak sah dalam catatan elektronik jika cacat tersebut tidak dihilangkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan
- c. Memberitahukan pemohon baik melalui surat melalui pos atau secara elektronik atau dengan cara lain.
- d. Dalam hal permohonan ditolak atau tidak sah, biaya yang telah dibayarkan bersama permohonan tersebut tidak dapat dikembalikan atau disesuaikan dengan permohonan lainnya.
- e. Semua Nomor Identifikasi Direktur yang diberikan kepada individu oleh Pemerintah Pusat sebelum berlakunya Peraturan Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur), tahun 2014 akan dianggap telah diberikan kepada mereka berdasarkan peraturan ini. Nomor Induk Direktur yang diberikan berdasarkan peraturan ini berlaku seumur hidup pemohon dan tidak dapat diberikan kepada orang lain.

Setiap direktur yang menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan atau lebih pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2007 dan belum memberitahukan DIN-nya kepada perusahaan atau beberapa perusahaan tersebut, dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya Nomor Pokok Direktur dari Pemerintah Pusat, memberitahukan Nomor Pokok Direktornya kepada perusahaan atau seluruh perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi direktornya sesuai Formulir DIR-3B (Formulir Baru). Pemberitahuan oleh perusahaan Nomor Identifikasi Direktur dari direktornya berdasarkan pasal 157 Undang-undang harus dilengkapi dalam Formulir DIR-3C (Formulir Baru) dalam waktu lima belas hari sejak diterimanya pemberitahuan berdasarkan pasal 156 (Sub aturan 10A).

### **Pembatalan/Penyerahan/Penonaktifan DIN [ Aturan 11]**

Otoritas Kompeten (Pemerintah Pusat/RD (Utara),Noida/Pejabat yang Berwenang oleh RD) dapat, setelah puas dengan verifikasi rincian atau bukti dokumenter yang dilampirkan pada permohonan beserta biaya tertentu yang diterima dari siapa pun, membatalkan atau menonaktifkan DIN dalam hal:

- a. DIN ditemukan terduplikasi sehubungan dengan orang yang sama dengan ketentuan bahwa data yang berkaitan dengan kedua DIN tersebut digabungkan dengan nomor yang disimpan secara sah.
- b. DIN diperoleh dengan cara yang salah atau curang.
- c. kematian orang yang bersangkutan.
- d. orang yang bersangkutan telah dinyatakan gila atau tidak waras oleh Pengadilan yang berwenang.
- e. apabila orang yang bersangkutan telah diputuskan pailit. Dengan ketentuan bahwa sebelum pembatalan atau penonaktifan DIN berdasarkan ayat (b), orang yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk didengarkan pendapatnya.
- f. atas permohonan yang dibuat dalam Formulir DIR-5 oleh pemegang DIN untuk menyerahkan DINnya dengan disertai pernyataan bahwa ia tidak pernah diangkat menjadi direktur pada perusahaan mana pun dan DIN tersebut tidak pernah digunakan untuk pengajuan dokumen apa pun kepada otoritas mana pun, Pemerintah Pusat dapat menonaktifkan DIN tersebut tetapi setelah verifikasi data elektronik.

### **Pemberitahuan perubahan rincian Direktur [Peraturan 12]**

1. Setiap orang yang memiliki DIN apabila terjadi perubahan data diri sebagaimana tercantum dalam Formulir DIR-3, memberitahukan perubahan tersebut kepada Pemerintah Pusat dalam jangka waktu 30 hari sejak perubahan Formulir DIR- 6 (Informasi perubahan rincian Direktur untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat). Pemohon harus mengisi perubahan yang relevan pada DIR-6, memverifikasi formulir dan melampirkan salinan pindaian bukti rincian yang diubah dan menyerahkan secara elektronik. Formulir memerlukan pra-sertifikasi oleh CA/CS/CMA profesional dalam praktiknya.
2. Pemerintah Pusat memasukkan perubahan tersebut ke dalam database elektronik setelah dilakukan verifikasi dari bukti-bukti terlampir dan mengkonfirmasi pemohon melalui pos/email/cara lainnya.
3. Sel DIN MCA juga harus memberitahukan perubahan data direktur yang diserahkan kepadanya dalam Formulir DIR-6 kepada Panitera terkait yang wilayah hukumnya merupakan kantor terdaftar perusahaan tersebut. di mana orang tersebut menjadi direkturnya berada.
4. Yang bersangkutan juga harus memberitahukan perubahan-perubahan itu pada perusahaan atau perusahaan-perusahaan di mana ia menjadi direkturnya dalam waktu lima belas hari sejak perubahan itu.

**Ketentuan Umum tentang DIN - Larangan memperoleh lebih dari satu DIN:**

Menurut Pasal 155, Tidak seorang pun boleh mengajukan/mendapatkan/memiliki Nomor Identifikasi Direktur lain yang telah diberi Nomor Identifikasi Direktur berdasarkan pasal 154.

**Direktur untuk DIN yang akrab:**

Pasal 156 mengatur bahwa Setiap direksi yang ada wajib memberitahukan DIN-nya kepada perseroan atau semua perusahaan di mana ia menjadi direktornya dalam waktu satu bulan sejak diterimanya DIN dari Pemerintah Pusat.

**Perusahaan untuk menginformasikan DIN kepada Panitera:**

Setiap perusahaan, dalam waktu lima belas hari sejak diterimanya pemberitahuan DIN dari direksi, menyampaikan DIN tersebut kepada Panitera/kantor yang berwenang oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk e-form DIR-3C. Formulir elektronik harus ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Perusahaan perusahaan atau Sekretaris Perusahaan dalam Praktek.

Apabila suatu perseroan tidak memberikan Nomor Induk Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 (1), sebelum lewat jangka waktu 270 hari terhitung sejak tanggal seharusnya diberikan biaya tambahan, perseroan dipidana dengan pidana denda paling sedikit dari dua puluh lima ribu rupee tetapi dapat mencapai satu lakh rupee dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan denda tidak kurang dari dua puluh lima ribu rupee tetapi dapat mencapai satu lakh rupee.

**Kewajiban memperoleh DIN:**


Pasal 158 menetapkan bahwa setiap orang atau perusahaan harus menyebutkan DIN sebagai imbalan, informasi atau keterangan sebagaimana diharuskan untuk diberikan berdasarkan Undang-undang ini, jika pengembalian tersebut, dll., berhubungan dengan direktur atau berisi referensi dari direktur mana pun.

**Pemberitahuan alasan pengunduran diri atas nama Direktur asing**

Peraturan 15 Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur), 2014, mensyaratkan bahwa suatu perusahaan harus menyampaikan pengunduran diri seorang direktur kepada Panitera dalam Formulir DIR-12 dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengunduran diri dan memposting informasi tersebut di situs webnya. Selanjutnya, Aturan 16 peraturan di atas mensyaratkan bahwa direktur yang mengundurkan diri harus menyampaikan salinan pengunduran dirinya beserta alasan pengunduran dirinya kepada Panitera dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengunduran diri dalam Formulir DIR-11 dengan biaya yang ditentukan. Apabila suatu perusahaan telah mengajukan Formulir DIR-12 kepada Panitera berdasarkan aturan 15, direktur asing dari perusahaan tersebut yang mengundurkan diri dari jabatannya dapat memberi wewenang secara tertulis kepada akuntan yang berpraktik atau akuntan biaya yang sedang berpraktik atau sekretaris perusahaan yang berpraktik atau penduduk lainnya. direktur perusahaan untuk menandatangani Formulir DIR-11 dan mengajukan hal yang sama atas namanya dengan memberitahukan alasan pengunduran diri tersebut.”

## Hukuman untuk Pelanggaran

Pasal 155 Undang-Undang mengatur bahwa tidak seorang pun yang telah diberi Nomor Identifikasi Direktur berdasarkan pasal 154, boleh mengajukan, memperoleh atau memiliki Nomor Identifikasi Direktur lain. Pasal 159 UU tersebut selanjutnya mengatur bahwa karena bertentangan dengan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan, memperoleh lebih dari satu DIN atau tidak memberitahukan DIN, orang tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya. dapat mencapai lima puluh ribu rupee dan jika pelanggaran tersebut berlanjut, dengan denda tambahan yang dapat mencapai lima ratus rupee untuk setiap hari setelah hari pertama pelanggaran tersebut berlanjut.



### 14.6 DISKUALIFIKASI PENGANGKATAN DIREKTUR - [Pasal 164]

#### 1. Alasan diskualifikasi:

- ❖ Seseorang tidak berhak diangkat menjadi direktur suatu perseroan, apabila:
- ❖ ia tidak waras dan dinyatakan demikian oleh pengadilan yang berwenang.
- ❖ ia adalah seorang pailit yang belum dibebaskan.

- ❖ ia telah mengajukan permohonan untuk diputuskan sebagai orang yang pailit dan permohonannya sedang menunggu keputusan.
- ❖ ia telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran apa pun, baik yang melibatkan perbuatan tercela atau yang lainnya, dan sehubungan dengan hal tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara paling sedikit enam bulan dan jangka waktu lima tahun belum berlalu sejak tanggal berakhirnya masa berlakunya. Kalimat.
- ❖ Jika seseorang pernah dihukum karena suatu pelanggaran dan dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun atau lebih sehubungan dengan itu, ia tidak berhak diangkat menjadi direktur suatu perusahaan mana pun.
- ❖ Ungkapan 'atau sebaliknya' berarti pelanggaran apa pun yang menyebabkan ia dihukum oleh Pengadilan berdasarkan Companies Act, 2013 atau berdasarkan Companies Act, 1956.[Sesuai Aturan 2(1)(k) Companies (Penunjukan dan Kualifikasi Direksi) Peraturan, 2014].
- ❖ perintah yang mendiskualifikasi dia untuk diangkat sebagai direktur telah disahkan oleh pengadilan atau Majelis dan perintah tersebut berlaku.
- ❖ ia belum melakukan penarikan apapun sehubungan dengan saham-saham perseroan yang dimilikinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan enam bulan telah berlalu sejak hari terakhir yang ditetapkan untuk pembayaran penarikan tersebut.
- ❖ ia pernah dihukum karena pelanggaran yang berhubungan dengan transaksi pihak terkait berdasarkan pasal 188 selama lima tahun terakhir atau dia belum mendapat jatah DIN.

**2. Diskualifikasi karena wanprestasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan:**

- ❖ Tidak seorang pun yang menjadi atau pernah menjadi direktur suatu perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan atau laporan tahunan untuk periode tiga tahun keuangan berturut-turut telah gagal membayar kembali simpanan yang diterimanya atau membayar bunganya, menebus setiap surat hutang pada tanggal jatuh tempo atau membayar bunga yang jatuh tempo dan membayar setiap dividen yang diumumkan kegagalan membayar atau menebus tersebut berlanjut selama satu tahun atau lebih, berhak untuk diangkat kembali sebagai direktur pada perusahaan itu atau diangkat pada perusahaan lain untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal perusahaan tersebut lalai.
- ❖ Jika setelah diskualifikasi berdasarkan pasal 164(2) ditarik, kelalaian tersebut diperbaiki oleh perusahaan, direktur akan tetap didiskualifikasi. Ketentuan pasal 164(2) tidak berlaku bagi perusahaan Pemerintah.

**3. Alasan tambahan untuk diskualifikasi:**

Suatu perusahaan swasta, berdasarkan pasal-pasal nya, dapat mengatur segala diskualifikasi pengangkatan sebagai direktur selain yang ditentukan dalam sub-ayat (1) dan (2) pasal 164 sebagaimana disebutkan di atas. Namun, perusahaan publik dilarang memberikan diskualifikasi tambahan.

#### 4. Penundaan alasan diskualifikasi tertentu:

Diskualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (d), (e) dan (g) pasal 164(1) tidak akan berlaku:

- a. selama tiga puluh hari sejak tanggal putusan bersalah atau perintah diskualifikasi.
- b. apabila pengajuan banding atau petisi lebih diutamakan dalam jangka waktu tiga puluh hari sebagaimana tersebut di atas terhadap hukuman yang mengakibatkan hukuman atau perintah, sampai berakhirnya tujuh hari sejak tanggal banding atau petisi tersebut dibatalkan. atau
- c. apabila banding atau petisi lebih lanjut lebih diutamakan daripada perintah atau hukuman dalam waktu tujuh hari, sampai banding atau petisi lebih lanjut tersebut dibatalkan.

#### Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Perseroan 14 (Pengangkatan dan Kualifikasi Direksi), 2014.

- a. Setiap direktur yang mendiskualifikasi u/s 164 (2), wajib memberitahukan kepada perusahaan yang bersangkutan dalam Formulir DIR-8 (Intimasi oleh Direktur) sebelum ia diangkat atau diangkat kembali.
- b. Apabila suatu perseroan tidak menyampaikan laporan keuangan/retur tahunan/gagal melunasi titipan, bunga, dividen/gagal melunasi surat utang sebagaimana dimaksud u/s 164 (2), maka perseroan segera mengajukan Formulir DIR-9 (Laporan perseroan kepada BAE), kepada BAE dengan disertai nama dan alamat seluruh direktur perseroan selama tahun buku yang bersangkutan. Namun apabila suatu perusahaan tidak menyerahkan Formulir DIR-9 dalam jangka waktu 30 hari sejak kegagalan tersebut maka akan dikenakan diskualifikasi u/s 164(2), pejabat perusahaan sebagaimana ditentukan u/s 2(60) yang akan menjadi petugas yang wanprestasi.
- c. Setelah menerima Formulir DIR-9, Panitia segera mendaftarkan dokumen tersebut dan memasukkannya ke dalam arsip dokumen untuk pemeriksaan umum.
- d. Permohonan penghapusan diskualifikasi direktur harus dibuat dalam Formulir DIR-10.

#### 14.7 TUGAS DIREKSI

Tugas direksi sebagaimana termuat dalam pasal 166 Companies Act 2013 diuraikan sebagai berikut.

##### 1. Kewajiban untuk bertindak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan

Direktur suatu perseroan harus bertindak sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

##### 2. Kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik

Seorang direktur suatu perusahaan harus bertindak dengan itikad baik untuk memajukan obyek-obyek perusahaan demi kepentingan para anggotanya secara keseluruhan, dan demi kepentingan terbaik perusahaan, para pekerjanya, para pemegang saham, masyarakat dan demi perlindungan. lingkungan.

##### 3. Kewajiban untuk menerapkan kehati-hatian

Seorang direktur suatu perusahaan harus melaksanakan tugasnya dengan kehati-hatian, keterampilan dan ketekunan yang wajar dan wajar serta harus melakukan penilaian independen.

#### **4. Kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan**

Seorang direktur suatu perusahaan tidak boleh terlibat dalam situasi di mana ia mungkin mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung yang bertentangan, atau mungkin bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

#### **5. Kewajiban untuk tidak memperoleh keuntungan yang tidak semestinya**

Seorang direktur suatu perusahaan tidak boleh memperoleh atau berusaha memperoleh keuntungan atau keuntungan yang tidak semestinya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sanak saudaranya, rekanan atau rekannya, dan jika direktur tersebut terbukti bersalah karena memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, maka ia wajib membayar sejumlah uang. sama dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

#### **6. Kewajiban untuk tidak menugaskan jabatannya**

Seorang direktur suatu perusahaan tidak boleh menugaskan jabatannya dan setiap penugasan yang dilakukan akan batal.

#### **Hukuman untuk pelanggaran:**

Jika seorang direktur perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan bagian ini, direktur tersebut diancam dengan denda tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai Rp. 100 Juta.

#### **Cuti jabatan direktur [Pasal 167]**

##### **1. Alasan pemberhentian jabatan direktur [Pasal 167(1)]**

Jabatan direktur menjadi kosong dalam hal:

- ✘ Dengan ketentuan bahwa jabatan tersebut akan dikosongkan oleh direktur meskipun ia telah mengajukan banding terhadap penetapan pengadilan tersebut.
- ✘ Ia dikenai diskualifikasi apa pun yang disebutkan dalam pasal 164
- ✘ Ia tidak hadir dalam semua rapat Dewan Direksi yang diselenggarakan selama jangka waktu dua belas bulan dengan atau tanpa meminta cuti dari Dewan Direksi.
- ✘ Ia bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal 184 yang berkaitan dengan mengadakan kontrak-kontrak atau pengaturan-pengaturan yang mana ia secara langsung atau tidak langsung berkepentingan.
- ✘ Ia gagal mengungkapkan ketertarikannya pada kontrak atau pengaturan apa pun yang secara langsung atau tidak langsung ia minati.
- ✘ Ia didiskualifikasi berdasarkan perintah pengadilan atau Tribunal.
- ✘ Ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran apa pun, baik yang melibatkan perbuatan tercela atau yang lainnya, dan sehubungan dengan hal tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari 6 bulan.
- ✘ Ia diberhentikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- ✘ Ia, yang diangkat sebagai direktur karena ia memegang jabatan atau pekerjaan lain di perusahaan induk, anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, berhenti memegang jabatan atau pekerjaan lain di perusahaan itu.



## **2. Hukuman atas pelanggaran [Pasal 167(2)]**

Apabila seseorang tetap menjabat sebagai direktur meskipun ia mengetahui bahwa jabatan direktur yang dijabatnya kosong karena salah satu diskualifikasi tersebut di atas, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau dengan denda yang tidak boleh kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee atau keduanya.

## **3. Konsekuensi pemberhentian jabatan seluruh direktur [Pasal 167(3)]**

Jika semua direktur suatu perusahaan mengosongkan jabatannya karena salah satu diskualifikasi yang disebutkan di atas promotor atau, jika dia tidak hadir, Pemerintah Pusat akan menunjuk jumlah direktur yang diperlukan yang akan memegang jabatan sampai direktur tersebut ditunjuk oleh perusahaan secara umum. pertemuan.

## **4. Alasan tambahan untuk cuti kantor [Pasal 167(4)]**

Perusahaan swasta, berdasarkan pasal-pasalnya, dapat memberikan alasan lain apa pun untuk cuti dari jabatan direktur selain yang disebutkan di atas.

## **14.8 PENGUNDURAN DIRI DIREKSI**

Ketentuan terkait pengunduran diri direksi, sebagaimana tercantum dalam pasal 168 Companies Act, 2013 dan Peraturan 15 dan 16 Companies (Appointment and Qualification of Directors), 2014 dijelaskan di bawah ini.

### **1. Isyarat pengunduran diri kepada Panitera oleh direksi maupun oleh perseroan**

Seorang direktur dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis. Dewan, setelah menerima pemberitahuan tersebut dalam waktu 30 hari, harus memberitahukan kepada Panitera dalam Formulir DIR-12 dan juga mencantumkan fakta pengunduran diri tersebut dalam Laporan Direksi rapat umum perusahaan berikutnya dan memuat informasi tersebut di situs webnya. Direktur juga wajib meneruskan salinan pengunduran diri beserta alasan rinci pengunduran diri tersebut kepada Panitera dalam Formulir DIR-11 dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengunduran diri.

### **2. Dampak pengunduran diri yang dilakukan berdasarkan pasal 168 (1) [Pasal 168(2)]**

Pemberitahuan ini mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh perusahaan atau tanggal, jika ada, yang ditentukan oleh direktur dalam pemberitahuan, yang mana yang lebih akhir.

### **3. Tidak ada pelunasan tanggung jawab bahkan setelah pengunduran diri**

Direktur yang mengundurkan diri tetap bertanggung jawab, bahkan setelah pengunduran dirinya, atas pelanggaran yang terjadi selama masa jabatannya.

### **4. Konsekuensi pengunduran diri seluruh direktur [Pasal 168(3)]**

Jika semua direktur suatu perusahaan mengundurkan diri dari jabatannya atau mengosongkan jabatannya berdasarkan pasal 167, promotor atau jika dia tidak ada, Pemerintah Pusat akan menunjuk jumlah direktur yang diperlukan untuk memegang jabatan sampai direktur tersebut diangkat oleh perusahaan dalam Rapat Umum.

Apabila seluruh direktur suatu perusahaan mengundurkan diri dan sebagai konsekuensinya sertifikat tanda tangan digital (DSC) semua direktur tersebut

dinonaktifkan, DIR-12 tidak dapat diajukan oleh perusahaan karena tidak adanya direktur penandatanganan yang berwenang. Untuk memungkinkan pengajuan DIR-12 dalam kasus seperti itu, Panitia diberi wewenang, berdasarkan permintaan dari pemangku kepentingan, dan setelah pemeriksaan yang semestinya, untuk mengizinkan salah satu dari direktur yang mengundurkan diri yang merupakan direktur penandatanganan yang berwenang untuk keperluan pengajuan DIR-12 saja. (Surat Edaran Umum No. 03/2015 tanggal 03.03.2015).

#### **14.9 PEMBERHENTIAN DIREKSI**

Berdasarkan pasal 169 Undang-undang, suatu perusahaan dapat, melalui keputusan biasa, memberhentikan seorang direktur sebelum masa jabatannya berakhir. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 169 berlaku tanpa memandang cara pengangkatan direktur yang bersangkutan dan tanpa mengesampingkan apapun yang tercantum dalam anggaran perseroan atau perjanjian apa pun dengan direktur yang bersangkutan.

- i. Suatu perusahaan dapat memberhentikan seorang direktur selain direktur yang ditunjuk oleh Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional u/s 242 Undang-undang, setelah memberinya kesempatan yang wajar untuk didengarkan.
- ii. Para direktur yang diangkat berdasarkan prinsip perwakilan proporsional berdasarkan pasal 163 tidak dapat diberhentikan melalui keputusan biasa.
- iii. Pemberitahuan khusus diperlukan untuk setiap keputusan, untuk memberhentikan seorang direktur berdasarkan pasal 169 atau untuk menunjuk seseorang untuk menggantikan direktur yang diberhentikan tersebut, pada pertemuan di mana dia diberhentikan. Persyaratan hukum pemberitahuan khusus.

Niat untuk memindahkan keputusan pemberhentian seorang direktur harus diberikan kepada perseroan tidak lebih awal dari 3 bulan sebelum tanggal rapat umum tetapi sekurang-kurangnya 14 hari sebelum rapat umum (tidak termasuk hari pemberian pemberitahuan tersebut dan hari rapat umum). Dan ditandatangani oleh anggota yang memiliki tidak kurang dari 1% dari total hak suara atau anggota yang memiliki modal saham disetor rupee lima lakh. Setelah menerima pemberitahuan keputusan ini, perseroan segera mengirimkan salinannya kepada direktur yang bersangkutan, dan direktur tersebut, baik dia anggota perseroan maupun bukan, berhak untuk didengarkan keputusannya di pertemuan. [Pasal 169(3)].

Apabila pemberitahuan telah diberikan mengenai resolusi untuk memberhentikan seorang direktur berdasarkan bagian ini dan direktur yang bersangkutan membuat pernyataan mengenai hal tersebut secara tertulis kepada perusahaan dan meminta pemberituannya kepada anggota perusahaan, perusahaan harus, jika waktu mengizinkan, untuk melakukannya dalam setiap pemberitahuan keputusan yang diberikan kepada anggota perusahaan, sebutkan fakta bahwa perwakilan telah dibuat dan mengirimkan salinan surat pernyataan kepada setiap anggota perseroan yang menerima pemberitahuan rapat (baik sebelum atau sesudah diterimanya surat pernyataan oleh perseroan), dan apabila salinan surat pernyataan tersebut tidak dikirimkan pada batas waktu tersebut di atas, apabila waktunya tidak mencukupi atau karena kelalaian perseroan, direktur, tanpa mengurangi

haknya untuk didengarkan secara lisan, dapat meminta agar pernyataan itu dibacakan dalam rapat.

Asalkan salinan surat pernyataan tersebut tidak perlu dikirimkan dan surat pernyataan tersebut tidak perlu dibacakan dalam rapat, apabila, atas permohonan perusahaan atau orang lain yang mengaku dirugikan, Majelis yakin bahwa hak-hak tersebut diberikan. pada sub-bagian ini disalahgunakan untuk mendapatkan publisitas yang tidak perlu untuk hal-hal yang bersifat memfitnah. dan Majelis dapat memerintahkan biaya-biaya perusahaan atas permohonan tersebut untuk dibayar seluruhnya atau sebagian oleh direktur meskipun ia bukan salah satu pihak di dalamnya. Kekosongan akibat pemberhentian tersebut di atas, jika ia ditunjuk oleh perusahaan dalam rapat umum atau oleh Dewan, dapat diisi dengan penunjukan direktur lain pada rapat yang sama pada saat direktur tersebut diberhentikan, dengan pemberitahuan khusus. usulan penunjukan telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [Pasal 169(5)].

Seorang direktur yang diangkat demikian akan memegang jabatannya selama sisa masa jabatan direktur yang diberhentikan itu akan tetap menjabat jika ia tidak diberhentikan. [Pasal 169(6)]. Jika lowongan tersebut tidak diisi dalam rapat yang sama seperti di atas, maka lowongan tersebut dapat diisi sebagai lowongan biasa sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan ketentuan bahwa direktur yang diberhentikan dari jabatannya tidak dapat diangkat kembali sebagai direktur [Pasal 169(7)].

Tidak ada ketentuan dalam bagian ini yang dapat dianggap menghilangkan hak seseorang yang diberhentikan berdasarkan bagian ini atas kompensasi atau ganti rugi yang harus dibayarkan kepadanya sehubungan dengan pemberhentian dini jabatan direktur, atau syarat-syarat pengangkatannya sebagai direktur atau penghentian penunjukan apa pun. dengan itu sebagai sutradara. [Pasal 169(8)(a)]. Tidak ada ketentuan dalam bagian ini yang dapat mengurangi wewenang untuk memberhentikan seorang direktur berdasarkan ketentuan lain dalam Undang-undang ini. [Pasal 169(8)(b)]

#### **Direktur tidak dapat diberhentikan berdasarkan pasal 169**

- a. Direktur yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pasal 161(3) Undang-undang.
- b. Direktur yang ditunjuk oleh Pengadilan berdasarkan pasal 242 Undang-undang.
- c. Direktur diangkat melalui perwakilan proporsional berdasarkan pasal 163 Undang-undang.
- d. Calon direktur yang ditunjuk oleh lembaga keuangan mana pun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Parlemen khusus, jika ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang khusus tersebut menghalangi pemberhentian calon direktur tersebut oleh para anggota.

Contoh: Apabila suatu perseroan mengangkat 4 orang direktur dari total 6 orang direktur, maka secara proporsional, hanya 4 orang direktur tersebut saja yang tidak dapat diberhentikan. 2 direktur yang tersisa dapat diberhentikan berdasarkan pasal 169 Undang-undang.

### **Daftar Direksi dan Personil Manajerial Utama serta kepemilikan sahamnya**

Pasal 170 mewajibkan setiap perusahaan untuk menyimpan daftar yang berisi rincian semua direktur dan Personil Manajerial Utama serta kepemilikan saham mereka. Ketentuan pasal 170 yang dibaca dengan Peraturan 17 dan Peraturan 18 Perseroan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direksi), 2014 adalah sebagai berikut:

- i. Setiap perusahaan harus menyimpan di kantor terdaftarnya suatu daftar yang berisi rincian direktur dan personel manajerial utama sebagaimana ditentukan dan yang mencakup rincian surat berharga yang dipegang oleh masing-masing dari mereka di perusahaan atau induknya, anak perusahaan, anak perusahaan dari perusahaan induk atau perusahaan asosiasinya. [Pasal 170(1)]
- ii. Pengembalian berisi rincian dan dokumen sebagaimana ditentukan, dari direktur dan personel manajerial utama harus diserahkan kepada Panitera dalam bentuk elektronik DIR-12 dalam waktu 30 hari sejak penunjukan setiap direktur dan personel manajerial kunci, tergantung keadaannya, dan dalam waktu 30 hari sejak perubahan terjadi.

### **Hak anggota untuk memeriksa (Pasal 171)**

Daftar direktur dan Personel Manajer Utama yang disimpan berdasarkan pasal 170(1) akan terbuka untuk diperiksa selama jam kerja dan anggota berhak mengambil kutipan dan salinannya, berdasarkan permintaan dan akan diberikan dalam waktu 30 hari.[Pasal 171(1)(a)]. Daftar tersebut juga harus tetap terbuka untuk diperiksa pada setiap rapat umum tahunan perusahaan dan dapat diakses oleh siapa pun yang menghadiri rapat. [Pasal 171(1)(b)]. Jika suatu pemeriksaan selama jam kerja ditolak, atau jika salinan apa pun yang diminta sebagaimana di atas tidak dikirimkan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut, Panitera, atas permintaan yang diajukan kepadanya, memerintahkan pemeriksaan segera dan penyediaan salinannya. diperlukan di sana di bawah. [Pasal 171(2)]

### **14.10 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam Memorandum Asosiasi perusahaan, perusahaan bergantung pada Direksi. Direktur suatu perusahaan adalah mata, telinga, otak, tangan, dan anggota tubuh penting lainnya.
- Setiap perusahaan publik mempunyai paling sedikit 3 orang direktur dan setiap perusahaan swasta mempunyai paling sedikit 2 orang direktur dan setiap perusahaan perorangan mempunyai paling sedikit 1 orang direktur sesuai dengan pasal 149.
- Direksi adalah wali perusahaan yaitu direktur adalah orang-orang yang dipilih untuk mengurus urusan perusahaan demi kepentingan pemegang saham.
- Pasal 164 mengatur diskualifikasi direktur. Juga secara perseorangan hanya dapat menjadi direktur berdasarkan pasal 152 UU.
- Jumlah Direktur Maksimal 15 orang, yang dapat ditambah dengan mengeluarkan Keputusan khusus.
- Kelas atau kelas perusahaan tertentu diharuskan memiliki setidaknya satu direktur perempuan. Ini adalah ketentuan wajib.

- Setiap perusahaan termasuk satu perusahaan harus memiliki setidaknya direktur yang tinggal di India untuk jangka waktu tidak kurang dari 180 hari pada tahun kalender sebelumnya.
- Batasan maksimal jumlah jabatan direksi ditetapkan sebanyak 20 perusahaan termasuk sub batas 10 untuk perusahaan publik.
- Para anggota suatu perusahaan, melalui keputusan khusus, dapat menentukan jumlah perusahaan yang lebih kecil dimana seorang direktur dari perusahaan tersebut dapat bertindak sebagai direkturnya.
- Seorang direktur dapat diberhentikan dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan khusus.
- Seorang direktur dapat mengundurkan diri dari jabatannya menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal.
- Setiap pejabat atau pegawai suatu perusahaan diancam dengan pidana denda atas pengaduan perusahaan atau kreditur atau kontributornya, jika ia secara tidak sah memperoleh, memiliki atau menahan suatu harta milik perusahaan.

### **Latihan Soal**

1. Menjelaskan konsep dan evolusi lembaga direksi.
2. Apa saja kualifikasi seorang direktur? Kapan seseorang didiskualifikasi untuk diangkat menjadi direktur perusahaan? Bagaimana aturan mengenai diskualifikasi Direksi?
3. Menjelaskan peraturan perundang-undangan mengenai jumlah direksi.
4. Siapa yang boleh diangkat menjadi direktur suatu perusahaan?
5. Bagaimana cara memberhentikan direktur dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir?
6. Dalam keadaan apa seorang direktur dianggap telah mengosongkan jabatan direkturnya?
7. Bagaimana cara menunjuk direktur pemegang saham kecil?

## **BAB 15**

### **DIREKTUR INDEPENDEN**

Dalam bab ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- ✿ Perkenalan
- ✿ Siapa yang dapat menjadi Direktur Independen
- ✿ Jumlah Direktur Independen
- ✿ Cara seleksi Mandiri
- ✿ Direktur
- ✿ Kode untuk Direktur Independen
- ✿ Masa Jabatan Direktur Independen
- ✿ Tanggung jawab Direktur Independen
- ✿ Pensiunnya direktur Independen
- ✿ Remunerasi Direktur Independen
- ✿ Peran dan fungsi Direktur Independen
- ✿ Tugas Direktur Independen

Direktur Independen diperlukan karena mereka menjalankan fungsi penting berikut, yaitu:

- i. Mereka menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan yang saling bertentangan.
- ii. Mereka mempunyai peran yang berguna dalam perencanaan suksesi
- iii. Mereka bertindak sebagai pelatih, mentor, dan dewan pemberi suara bagi rekan kerja penuh waktu mereka.
- iv. Mereka memberikan penilaian independen dan perspektif yang lebih luas.

Direktur independen dimaksudkan untuk melayani pemegang saham perusahaan. Mereka tidak boleh mewakili regulator atau lembaga keuangan mana pun. Companies Act 2013, telah memperkenalkan ketentuan baru terkait dengan direktur independen, kriteria kelayakan, masa jabatan, penunjukan, kualifikasi, kode, dll. Peraturan Dewan Sekuritas dan Bursa India (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015 (LODR) berisi ketentuan yang berkaitan dengan Direktur Independen selaras dengan Companies Act, 2013.

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan, remunerasi, kode etik, masa jabatan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan direktur independen.

#### **15.1 PENDAHULUAN**

Komite Cadbury pada tahun 1992, yang dibentuk setelah skandal perusahaan yang melibatkan BCCI, Poly Peck dan Maxwell, menghormati konsep direktur independen, dengan berfokus pada direktur independen sebagai bagian dari praktik baru untuk tata kelola yang lebih baik. Direktur independen berfungsi sebagai badan pengawas dalam memantau kinerja dan harus memberikan peringatan jika ada kecurigaan. Mereka diharapkan lebih sadar dan

mempertanyakan perusahaan mengenai isu-isu relevan dalam posisinya sebagai wali pemangku kepentingan.

Lembaga direktur independen merupakan instrumen penting untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan fungsi lembaga tersebut perlu dianalisis secara kritis dan dilakukan upaya perlindungan yang tepat untuk memastikan efektivitasnya. Companies Act 2013 mengamanatkan penunjukan direktur independen oleh emiten dan kelas perusahaan lainnya. Peraturan ini juga mengatur aspek-aspek lain seperti masa jabatan maksimum direktur independen, rapat terpisah direktur independen, masa jabatan, kualifikasi, tanggung jawab, penunjukan, remunerasi, dll. Pemerintah Pusat telah mengecualikan bagian 8 perusahaan dari persyaratan penunjukan Direktur Independen.

### **Siapa yang dapat menjadi Direktur Independen**

Pasal 149(6) Companies Act, 2013, menyatakan bahwa: Direktur Independen, dalam kaitannya dengan suatu perusahaan, berarti seorang direktur selain direktur pelaksana atau direktur tetap atau direktur nominee yang, menurut pendapat Dewan, merupakan orang yang berintegritas dan memiliki keahlian serta pengalaman yang relevan dalam hal perusahaan Pemerintah, bukan Dewan, melainkan Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang merupakan penanggung jawab administratif perusahaan tersebut.

siapa yang merupakan atau bukan merupakan promotor perusahaan atau perusahaan induknya, anak perusahaan atau perusahaan asosiasinya yang tidak mempunyai hubungan dengan promotor atau direktur di perusahaan, perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan asosiasinya yang mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keuangan dengan perusahaan, perusahaan induknya, anak perusahaan atau perusahaan asosiasinya, atau promotornya, atau direkturnya, selama dua tahun keuangan sebelum atau selama tahun keuangan berjalan. Di perusahaan Pemerintah, kriteria ini tidak wajib diikuti.

### **Klarifikasi MCA tentang 'Kepentingan Keuangan'**

(i) Pasal 149(6)(c): "*kepentingan uang dalam transaksi tertentu*"

- (a) Ketentuan ini antara lain mensyaratkan bahwa suatu 'ID' tidak boleh mempunyai 'hubungan keuangan' dengan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan induk/anak perusahaannya/perusahaan asosiasinya dan kategori-kategori tertentu lainnya yang disebutkan di dalamnya selama dua tahun keuangan berjalan dan dua tahun terakhir sebelumnya. Klarifikasi telah diupayakan apakah suatu transaksi yang dilakukan dengan 'tanda pengenal' dengan perusahaan yang bersangkutan setara dengan anggota masyarakat umum mana pun dan dengan harga yang sama seperti yang harus dibayarkan/dibayar oleh anggota masyarakat tersebut akan dikenakan batasan 'hubungan uang'. ' berdasarkan pasal 149(6)(c). Permasalahan tersebut telah diperiksa dan dengan ini diklarifikasi bahwa mengingat ketentuan-ketentuan pasal 188 yang menghapuskan transaksi-transaksi dalam kegiatan usaha sehari-hari dengan harga wajar dari lingkup transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, suatu 'tanda pengenal' tidak akan dikatakan mempunyai 'hubungan keuangan', berdasarkan pasal 149(6)(c) dalam kasus tersebut.

- (b) Pemangku kepentingan juga meminta klarifikasi apakah penerimaan remunerasi, (sesuai dengan ketentuan Undang-undang) oleh 'tanda pengenal' dari suatu perusahaan akan dianggap memiliki kepentingan uang ketika mempertimbangkan penunjukannya di perusahaan induk, anak perusahaan atau perusahaan asosiasi dari perusahaan seperti itu.
- (c) Masalah ini diperiksa melalui konsultasi dengan SEBI dan diklarifikasi bahwa 'hubungan keuangan' yang diatur dalam pasal 149(6)(c) Undang-undang tidak termasuk penerimaan remunerasi, dari satu atau lebih perusahaan, dalam bentuk imbalan yang diatur dalam sub- ayat (5) pasal 197, penggantian biaya partisipasi dalam Dewan dan rapat lainnya serta komisi terkait keuntungan yang disetujui oleh anggota, sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- (d) tidak ada satu pun dari keluarga yang mempunyai atau mempunyai hubungan keuangan atau transaksi dengan perusahaan, perusahaan induknya, anak perusahaannya atau perusahaan asosiasinya, atau promotornya, atau direkturnya, sebesar dua persen. atau lebih dari peredaran kotor atau penghasilan totalnya atau lima puluh lakh rupee atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan, mana saja yang lebih rendah, selama dua tahun fiskal sebelumnya atau selama tahun finansial berjalan baik dirinya sendiri maupun kerabatnya.
- (e) memegang atau pernah menjabat posisi personel manajerial kunci atau sedang atau pernah menjadi karyawan perusahaan atau perusahaan induknya, anak perusahaan atau perusahaan asosiasinya dalam tiga tahun keuangan tepat sebelum tahun keuangan di mana ia diusulkan untuk menjabat. Ditunjuk adalah atau pernah menjadi karyawan atau pemilik atau rekanan, dalam salah satu dari tiga tahun keuangan tepat sebelum tahun keuangan dimana ia diusulkan untuk ditunjuk, dari firma auditor atau sekretaris perusahaan yang menjalankan praktik atau auditor biaya perusahaan atau perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan asosiasinya atau setiap firma hukum atau konsultan yang telah atau mempunyai transaksi apa pun dengan perusahaan, perusahaan induknya, anak perusahaannya, atau perusahaan asosiasinya sebesar sepuluh persen. atau lebih dari peredaran kotor perusahaan tersebut nafkah bersama dengan sanak saudaranya sebesar dua persen. atau lebih dari total hak suara perseroan atau adalah Kepala Eksekutif atau direktur, dengan nama apa pun, dari organisasi nirlaba mana pun yang menerima dua puluh lima persen. atau lebih dari penerimaannya dari perusahaan, salah satu promotor, direktur atau perusahaan induknya, anak perusahaan atau perusahaan asosiasinya, atau yang memegang dua persen. atau lebih dari total hak suara perseroan atau yang memiliki kualifikasi lain yang mungkin ditentukan.

Seorang direktur independen diharuskan memiliki keterampilan, pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dalam satu atau lebih bidang keuangan, hukum, manajemen, penjualan, pemasaran, administrasi, penelitian, tata kelola perusahaan, operasi teknis atau disiplin lain yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Penjelasan.—Untuk keperluan bagian ini, “direktur nominee” berarti direktur yang dicalonkan oleh lembaga keuangan mana pun



sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat itu, atau berdasarkan perjanjian apa pun, atau ditunjuk oleh Pemerintah mana pun, atau lembaga mana pun. orang lain untuk mewakili kepentingannya.

## 15.2 JUMLAH DIREKTUR INDEPENDEN

Setiap perusahaan publik yang terdaftar wajib memiliki paling sedikit sepertiga dari jumlah seluruh direktur yang merupakan direktur independen. Pecahan apa pun yang terdapat pada sepertiga angka tersebut harus dibulatkan menjadi satu.

Menurut Aturan 4 Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direksi), Tahun 2014 golongan atau golongan perusahaan berikut ini wajib memiliki paling sedikit dua orang direktur sebagai direktur independen:

- ▶ Perusahaan Publik yang memiliki modal saham disetor sepuluh crore rupee atau lebih. atau
- ▶ Perusahaan Publik yang mempunyai omzet seratus crore rupee atau lebih. atau
- ▶ Perusahaan Publik yang secara agregat memiliki pinjaman, surat hutang dan simpanan melebihi lima puluh crore rupee.

Direktur pemegang saham kecil juga dapat dianggap independen jika ia memenuhi kriteria kelayakan dan jika ia menyatakan independensinya berdasarkan pasal 149(6). Tanggal yang relevan: Modal saham disetor atau perputaran atau pinjaman, surat hutang dan simpanan yang belum dibayar, tergantung keadaannya, yang ada pada tanggal terakhir laporan keuangan terakhir yang diaudit harus diperhitungkan.

### **Jumlah direktur independen yang lebih tinggi disebabkan oleh komposisi komite audit:**

Jika perusahaan diharuskan membentuk komite audit, diharuskan menunjuk lebih banyak direktur independen karena komposisi komite auditnya, maka jumlah direktur independen yang lebih tinggi tersebut akan berlaku untuk perusahaan tersebut.

### **Mari kita pahami konsepnya melalui sebuah contoh.**

ABC Ltd. memiliki 6 direktur di Komite Auditnya, maka 4 dari 6 direktur harus merupakan Direktur Independen (4 merupakan mayoritas). Sesuai pasal 177(2) Companies Act, 2013, Komite Audit harus terdiri dari minimal tiga direktur dengan mayoritas direktur independen. Walaupun dari segi Peraturan Perusahaan (Pengangkatan & Kualifikasi), tahun 2014 perusahaan diwajibkan memiliki minimal 2 orang direktur Independen, namun dalam hal ini batasan 2 akan bertambah menjadi 4 karena perusahaan diharuskan menunjuk lebih banyak orang independen. direksi karena komposisi komite auditnya.

### **Pengisian lowongan intermiten:**

Setiap kekosongan direktur independen yang bersifat intermiten harus diisi oleh Dewan paling cepat tetapi tidak lebih lambat dari rapat Dewan berikutnya atau tiga bulan sejak tanggal lowongan tersebut, mana saja yang lebih lama. Mari kita pahami konsepnya melalui sebuah contoh.

Di ABC Ltd., lowongan direktur independen muncul pada tanggal 15 Januari 2015. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, lowongan tersebut harus diisi oleh Dewan paling

cepat tetapi tidak lebih lambat dari rapat Dewan berikutnya atau tiga bulan kemudian. sejak tanggal lowongan tersebut, mana saja yang lebih akhir.

- ▶ **KASUS-A:** Jika rapat Dewan dijadwalkan diadakan pada tanggal 15 Februari 2015, maka lowongan tersebut akan diisi paling lambat tanggal 15 Februari 2015 atau paling lambat tanggal 14 April 2015, mana saja yang lebih lama. Dalam hal ini harus diisi paling lambat tanggal 14 April 2015.
- ▶ **KASUS-B:** Apabila karena sebab apa pun Rapat Direksi digeser ke tanggal 10 Mei 2015, maka lowongan tersebut akan terisi paling lambat tanggal 10 Mei 2015 atau paling lambat tanggal 14 April 2015, mana saja yang lebih lama. Dalam hal ini harus diisi paling lambat tanggal 10 Mei 2015.

**Apabila suatu perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria yang ditentukan:**

Apabila suatu perusahaan tidak lagi memenuhi salah satu dari tiga syarat yang ditetapkan di atas selama tiga tahun berturut-turut, maka perusahaan tidak diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini sampai perusahaan tersebut memenuhi salah satu syarat tersebut.

### 15.3 TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR INDEPENDEN

#### 1. Pemeliharaan bank data:

Menurut pasal 150(1) UU tersebut:

- (a) Seorang direktur independen dapat dipilih dari bank data yang berisi nama, alamat dan kualifikasi orang-orang yang berhak dan bersedia bertindak sebagai direktur independen.
- (b) Bank data harus dibuat dan dipelihara sesuai dengan peraturan yang mungkin ditentukan.
- (c) Bank data dapat dikelola oleh lembaga (Setiap badan, lembaga atau asosiasi yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat) yang mempunyai keahlian dalam pembuatan dan pemeliharaan bank data tersebut.
- (d) Badan tersebut harus menempatkan bank data direktur independen di situs web Kementerian Urusan Korporat atau situs web lain yang diberitahukan.

Salah satu bank data yang merupakan inisiatif bersama dari The Institute of Chartered Accountants of India, The Institute of Company Secretaries of India dan The Institute of Cost Accountants of India" di bawah dorongan aktif dari Kementerian Urusan Korporat, Pemerintah India telah dikembangkan. Repositori Direktur Independen ini memfasilitasi individu-individu yang memenuhi syarat dan bersedia bertindak sebagai Direktur Independen serta memfasilitasi Perusahaan untuk memilih orang-orang yang memenuhi syarat dan bersedia bertindak sebagai Direktur Independen.

#### 2. Tanggung jawab perusahaan untuk melakukan uji tuntas:

Perusahaan harus melakukan uji tuntas sebelum memilih seseorang dari bank data mana pun.

### **3. Persetujuan penunjukan direktur independen oleh anggota:**

Penunjukan direktur independen harus disetujui oleh anggota dalam Rapat Umum dan pernyataan penjelasan yang dilampirkan pada pemberitahuan harus menunjukkan alasan penunjukan tersebut.

### **4. Perubahan khusus:**

Pihak yang sudah ada atau yang mengajukan bank data direktur independen tersebut harus memberitahukan setiap perubahan pada rinciannya dalam waktu lima belas hari sejak perubahan tersebut kepada lembaga yaitu Penyimpanan Direktur Independen [Peraturan 6(6)].

### **5. Persyaratan bank data yang ditampilkan di situs web:**

Aturan 6(7) menetapkan bahwa bank data yang dipasang di situs web harus:

- 1) Dapat diakses di situs web yang ditentukan.
- 2) Secara substansial identik dengan versi fisik bank data.
- 3) Dapat dicari berdasarkan parameter yang ditentukan dalam aturan 6(2).
- 4) Disajikan dalam format atau format yang nyaman untuk dicetak dan dilihat secara online. Dan
- 5) Berisi tautan untuk mendapatkan perangkat lunak yang diperlukan untuk melihat rincian cetak secara gratis.

Namun, Peraturan 6(2) telah diubah untuk merasionalisasi informasi yang diperlukan dari pemohon yang mendaftar pada bank data Direktur Independen dengan menghapus rincian wajib PAN Pajak Penghasilan, Nama Ibu dan Pasangan dari bank data Direktur Independen.

### **Pernyataan oleh direktur independen [Pasal 149(7)]**

Setiap direktur independen harus melakukan hal ini pada rapat pertama Dewan di mana ia ikut serta sebagai direktur dan setelah itu pada rapat pertama Dewan di setiap tahun keuangan atau setiap kali ada perubahan dalam keadaan yang dapat mempengaruhi statusnya sebagai direktur independen, memberikan pernyataan bahwa ia memenuhi kriteria independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (6).

## **15.4 KODE UNTUK DIREKTUR INDEPENDEN**

Pasal 149 (8) Undang-undang mengatur bahwa perusahaan dan direktur independen harus mematuhi ketentuan yang ditentukan dalam Jadwal IV mengenai kode etik direktur independen. Ini adalah panduan perilaku profesional bagi direktur independen. Kepatuhan terhadap standar-standar ini oleh direktur independen dan pemenuhan tanggung jawab mereka secara profesional dan setia akan meningkatkan kepercayaan komunitas investasi, khususnya pemegang saham minoritas, regulator dan perusahaan terhadap institusi direktur independen.

Kode Etik mencakup

- pedoman perilaku profesional,
- peran, fungsi dan tugas,
- cara pengangkatan dan pengangkatan kembali,
- pengunduran diri atau pemecatan,

- pertemuan terpisah,
- mekanisme evaluasi.

### ***I. Pedoman perilaku profesional:***

Seorang direktur independen harus:

- (1) Menjunjung tinggi standar etika integritas dan kejujuran.
- (2) Bertindak obyektif dan konstruktif dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Melaksanakan tanggung jawabnya dengan bonafid untuk kepentingan perusahaan.
- (4) Mencurahkan waktu dan perhatian yang cukup terhadap kewajiban profesionalnya untuk pengambilan keputusan yang tepat dan seimbang.
- (5) Tidak mengizinkan pertimbangan asing apa pun yang akan mengganggu pelaksanaan penilaian independen yang obyektif demi kepentingan utama perusahaan secara keseluruhan, meskipun menyetujui atau berbeda pendapat dengan pertimbangan kolektif dewan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Tidak menyalahgunakan jabatannya untuk merugikan perusahaan atau pemegang sahamnya atau untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan langsung atau tidak langsung bagi pihak terkait.
- (7) Menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat mengakibatkan hilangnya independensinya.
- (8) Apabila timbul keadaan yang menyebabkan direktur independen kehilangan independensinya, direktur independen harus segera memberitahukan hal tersebut kepada dewan.
- (9) Membantu perusahaan dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan terbaik.

### ***II. Peran dan fungsi:***

Direktur independen harus:

- (1) Membantu dalam memberikan penilaian independen terhadap pertimbangan Dewan khususnya mengenai isu-isu strategi, kinerja, manajemen risiko, sumber daya, penunjukan penting dan standar perilaku.
- (2) Memberikan pandangan obyektif dalam penilaian kinerja dewan dan manajemen.
- (3) Meneliti kinerja manajemen dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang disepakati dan memantau pelaporan kinerja.
- (4) Yakin akan integritas informasi keuangan dan bahwa pengendalian keuangan serta sistem manajemen risiko kuat dan dapat dipertahankan.
- (5) Menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham minoritas.
- (6) Menyeimbangkan konflik kepentingan para pemangku kepentingan.
- (7) Menentukan tingkat remunerasi yang tepat bagi direktur eksekutif, personel manajerial utama, dan manajemen senior serta mempunyai peran utama dalam menunjuk dan bila perlu merekomendasikan pemberhentian direktur eksekutif, personel manajerial utama, dan manajemen senior.

- (8) Memoderasi dan melakukan arbitrase demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan, dalam situasi konflik antara kepentingan manajemen dan pemegang saham.

### **III. Tugas:**

Direktur independen harus:

- (1) Melakukan pengenalan yang sesuai dan secara rutin memperbarui dan menyegarkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman mereka terhadap perusahaan.
- (2) Mencari klarifikasi atau penguatan informasi yang sesuai dan, bila perlu, menerima dan mengikuti saran dan pendapat profesional yang sesuai dari pakar luar dengan mengorbankan perusahaan.
- (3) Berusaha untuk menghadiri semua rapat Dewan Direksi dan komite-komite Dewan di mana ia menjadi anggotanya.
- (4) Berpartisipasi secara konstruktif dan aktif dalam komite-komite Dewan di mana mereka menjadi ketua atau anggotanya.
- (5) Berusaha untuk menghadiri rapat umum perusahaan.
- (6) Apabila mereka mempunyai kekhawatiran mengenai jalannya perusahaan atau usulan tindakan, pastikan bahwa hal tersebut telah ditangani oleh Dewan dan, jika masalah tersebut tidak terselesaikan, mendesak agar kekhawatiran mereka dicatat dalam risalah rapat Dewan.
- (7) Selalu mendapat informasi lengkap tentang perusahaan dan lingkungan eksternal di mana perusahaan beroperasi.
- (8) Tidak secara tidak adil menghalangi berfungsinya Dewan atau komite Dewan yang seharusnya.
- (9) Memberikan perhatian yang cukup dan memastikan bahwa pertimbangan yang memadai telah dilakukan sebelum menyetujui transaksi pihak berelasi dan meyakinkan diri mereka bahwa hal tersebut adalah demi kepentingan perusahaan.
- (10) Memastikan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki mekanisme kewaspadaan yang memadai dan berfungsi dan untuk memastikan bahwa kepentingan orang yang menggunakan mekanisme tersebut tidak terpengaruh secara merugikan akibat penggunaan tersebut.
- (11) Melaporkan kekhawatiran mengenai perilaku tidak etis, penipuan atau dugaan penipuan, atau pelanggaran terhadap kode etik atau kebijakan etika perusahaan.
- (12) Bertindak sesuai kewenangannya, membantu melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan karyawannya.
- (13) Tidak mengungkapkan informasi rahasia, termasuk rahasia komersial, teknologi, periklanan dan rencana promosi penjualan, informasi sensitif harga yang tidak dipublikasikan, kecuali pengungkapan tersebut secara tegas disetujui oleh Dewan atau diwajibkan oleh hukum.

### **IV. Cara pengangkatan:**

- (1) Proses pengangkatan direktur independen bersifat independen terhadap manajemen perusahaan. ketika memilih direktur independen, Dewan harus memastikan bahwa

terdapat keseimbangan keterampilan, pengalaman dan pengetahuan yang memadai di Dewan sehingga memungkinkan Dewan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif.

- (2) Penunjukan direktur independen perseroan harus disetujui dalam rapat pemegang saham.
- (3) Penjelasan yang dilampirkan pada pemanggilan rapat untuk menyetujui pengangkatan direktur independen harus memuat pernyataan bahwa menurut pendapat Dewan, direktur independen yang diusulkan untuk diangkat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang dan peraturan yang dibuat di bawahnya dan bahwa direktur yang diusulkan adalah independen dari manajemen.
- (4) Penunjukan direktur independen diformalkan melalui surat penunjukan yang memuat:
  - (a) Jangka waktu penunjukan.
  - (b) Harapan Dewan dari direktur yang ditunjuk. Komite tingkat Dewan di mana direktur diharapkan menjalankan tugasnya dan tugas-tugasnya.
  - (c) Kewajiban fidusia yang menyertai penunjukan tersebut beserta tanggung jawab yang menyertainya.
  - (d) Penyediaan asuransi Direktur dan Pejabat (D dan O), jika ada.
  - (e) Kode Etik Bisnis yang diharapkan perusahaan untuk dipatuhi oleh direktur dan karyawannya.
  - (f) Daftar tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang direktur selama menjalankan fungsinya di perusahaan.
  - (g) Remunerasi, menyebutkan biaya berkala, penggantian biaya partisipasi dalam Dewan dan rapat lainnya serta komisi yang berkaitan dengan keuntungan, jika ada.
- (5) Syarat dan ketentuan penunjukan direktur independen terbuka untuk diperiksa di kantor terdaftar perusahaan oleh setiap anggota selama jam kerja normal.
- (6) Syarat dan ketentuan pengangkatan direktur independen wajib dimuat juga dalam situs web perseroan.

#### ***V. Penunjukan kembali:***

Pengangkatan kembali direktur independen didasarkan pada laporan evaluasi kinerja.

#### ***VI. Pengunduran diri atau pemecatan:***

- (1) Pengunduran diri atau pemberhentian direktur independen dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 168 dan 169 Undang-undang.
- (2) Seorang direktur independen yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari pengurus perseroan, akan digantikan oleh direktur independen yang baru dalam jangka waktu tidak lebih dari seratus delapan puluh hari sejak tanggal pengunduran diri atau pemberhentian tersebut, tergantung pada keadaan. menjadi.
- (3) Jika perusahaan memenuhi persyaratan direktur independen dalam Dewan meskipun tanpa mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh pengunduran diri atau pemberhentian tersebut, tergantung keadaannya, persyaratan penggantian direktur independen baru tidak berlaku.

**VII. Pertemuan terpisah:**

- (1) Direktur independen suatu perusahaan wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, tanpa dihadiri oleh direktur dan anggota pengurus non-independen.
- (2) Seluruh direktur independen perseroan wajib hadir dalam rapat tersebut.
- (3) Rapat wajib:
  - (a) meninjau kinerja direktur non-independen dan Dewan Komisaris secara keseluruhan.
  - (b) meninjau kinerja Pimpinan perusahaan, dengan mempertimbangkan pandangan direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif.
  - (c) menilai kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu aliran informasi antara manajemen perusahaan dan Dewan yang diperlukan agar Dewan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan wajar.

**VIII. Mekanisme evaluasi:**

- (1) Penilaian kinerja direktur independen dilakukan oleh seluruh Direksi, tidak termasuk direktur yang dinilai.
- (2) Berdasarkan laporan penilaian kinerja, ditetapkan apakah akan memperpanjang atau meneruskan masa jabatan direktur independen.

**Diketahui Bahwa:-**

Pasal 149(8) mengatur bahwa perusahaan dan direktur independen harus mematuhi ketentuan yang ditentukan dalam Jadwal IV (Kode Etik Direktur Independen).

**15.5 MASA JABATAN DIREKTUR INDEPENDEN**

Pasal 149(10) mengatur bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 (Pengangkatan Direktur):

- (a) seorang direktur independen akan menjabat untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun berturut-turut dalam Dewan suatu perusahaan.
- (b) Ia berhak untuk diangkat kembali setelah dikeluarkannya keputusan khusus oleh perusahaan dan pengungkapan penunjukan tersebut dalam laporan Dewan.
- (c) Tidak ada direktur independen yang boleh menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.
- (d) Seorang direktur independen berhak diangkat setelah lewat waktu tiga tahun setelah berhenti menjadi direktur independen. Selama jangka waktu tiga tahun tersebut, seorang direktur independen tidak boleh diangkat atau terasosiasi dengan perseroan dalam jabatan lain, baik langsung maupun tidak langsung.

Penjelasan pada pasal 149(10) & (11) mengatur bahwa, masa jabatan direktur independen pada tanggal berlakunya Undang-undang ini tidak dihitung sebagai jangka waktu berdasarkan sub-bagian tersebut.

Klarifikasi Peraturan yang ditentukan dalam Companies Act 2013 - Hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan dan kualifikasi direktur dan Direktur Independen

### **Pasal 149: Penunjukan 'ID'**

Klarifikasi telah diminta apakah 'ID' yang ditunjuk sebelum tanggal 1 April 2014, dapat melanjutkan dan menyelesaikan sisa masa jabatannya, berdasarkan ketentuan Companies Act, 1956 atau mereka harus berhenti dari jabatannya dan diangkat kembali (jika perusahaan memutuskan demikian) sesuai dengan ketentuan UU yang baru.

Masalah ini diperiksa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Undang-undang, khususnya pasal 149(5) dan 149(10) & (11). Penjelasan pasal 149(11) dengan jelas mengatur bahwa masa jabatan "tanda pengenal" pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang tidak dihitung dalam pengangkatan/memegang jabatan direktur berdasarkan Undang-undang. Mengingat masa transisi satu tahun, diatur dalam pasal 149(5), dengan ini diklarifikasi bahwa jika dimaksudkan untuk menunjuk 'tanda pengenal' yang ada berdasarkan Undang-undang yang baru, penunjukan tersebut harus dilakukan secara tegas berdasarkan pasal 149(10)/(11) baca dengan Jadwal IV Undang-undang dalam waktu satu tahun mulai tanggal 1 April 2014, dengan tunduk pada kepatuhan terhadap kelayakan dan kondisi lain yang ditentukan.

### **Pasal 149(10)/(11) - Penunjukan 'ID' untuk jangka waktu kurang dari 5 tahun**

Klarifikasi telah diupayakan mengenai apakah mungkin untuk menunjuk seseorang sebagai tanda pengenal untuk jangka waktu kurang dari lima tahun. Telah diperjelas bahwa pasal 149(10) Undang-undang tersebut memberikan jangka waktu "hingga lima tahun berturut-turut" untuk 'ID'. Oleh karena itu, meskipun penunjukan 'ID' untuk masa jabatan kurang dari lima tahun diperbolehkan, penunjukan untuk masa jabatan apa pun (baik lima tahun atau kurang) harus diperlakukan sebagai satu masa jabatan berdasarkan pasal 149(10) Undang-undang. . Selanjutnya, berdasarkan pasal 149(11) Undang-undang, tidak seorang pun dapat memegang jabatan 'ID' lebih dari 'dua periode berturut-turut'. Orang tersebut harus berhenti dari jabatannya setelah dua periode berturut-turut meskipun jumlah tahun pengangkatannya dalam dua periode berturut-turut tersebut kurang dari 10 tahun. Dalam hal demikian, orang yang menyelesaikan 'masa jabatan berturut-turut kurang dari sepuluh tahun' hanya dapat diangkat setelah berakhirnya masa tunggu yang disyaratkan yaitu tiga tahun.

### **Penunjukan 'ID' melalui surat penunjukan: -**

Mengacu pada Paragraf IV (4) dari Jadwal IV Undang-Undang (Kode untuk Tanda Pengenal) yang mensyaratkan penunjukan 'tanda pengenal' harus diresmikan melalui surat penunjukan, klarifikasi telah diupayakan apakah persyaratan tersebut juga berlaku untuk penunjukan pejabat yang ada. 'ID'? Permasalahannya sudah diperiksa. Mengingat ketentuan khusus dalam Jadwal IV, penunjukan 'ID' berdasarkan Undang-undang baru perlu diresmikan melalui surat penunjukan.

### **Mari Kita Ingat:**

Direktur Independen menjabat untuk jangka waktu sampai dengan 5 tahun berturut-turut, namun dapat diangkat kembali setelah diambil keputusan khusus. Ia tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode berturut-turut, namun direktur independen tersebut baru dapat diangkat setelah lewat waktu 3 tahun sejak berhenti menjadi direktur independen.



### **15.6 TANGGUNG JAWAB DIREKTUR INDEPENDEN**

Pasal 149(12) mengatur bahwa, terlepas dari apa pun yang terkandung dalam Undang-undang ini, seorang direktur independen. seorang direktur non-eksekutif yang bukan promotor atau personel manajerial utama, harus bertanggung jawab, hanya sehubungan dengan tindakan kelalaian atau komisi yang dilakukan perusahaan yang terjadi dengan sepengetahuannya, yang disebabkan melalui proses Dewan, dan dengan persetujuan atau kerjasamanya atau dimana dia tidak bertindak dengan tekun.

### **15.7 PENSIIUN SECARA BERGILIR TIDAK BERLAKU BAGI DIREKTUR INDEPENDEN**

Pasal 149(13) menyatakan bahwa ketentuan pasal 152(6) & (7) mengenai pensiunnya direktur secara bergilir tidak berlaku bagi direktur independen.

### **15.8 REMUNERASI DIREKTUR INDEPENDEN**

Pasal 149(9) menetapkan bahwa meskipun ada ketentuan lain dalam Undang-undang ini, namun sesuai dengan ketentuan pasal 197 dan 198, direktur independen tidak berhak atas opsi saham apa pun dan dapat menerima remunerasi berupa imbalan yang ditentukan berdasarkan ayat (5) pasal 197, penggantian biaya partisipasi dalam Dewan dan rapat lainnya serta komisi terkait keuntungan yang dapat disetujui oleh anggota.

#### **Persyaratan pernyataan penjelasan [Pasal 152(6)]**

Dalam hal pengangkatan seorang direktur independen dalam rapat umum, pernyataan penjelasan mengenai pengangkatan tersebut, yang dilampirkan pada pemanggilan rapat umum, harus memuat pernyataan bahwa menurut pendapat Dewan, ia memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini. untuk janji seperti itu.

### **15.9 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Direktur independen dalam suatu perusahaan berarti direktur selain direktur pelaksana, direktur tetap, atau direktur nominee.
- Seorang direktur independen dapat dipilih dari bank data (Independent Directors Repository) yang berisi nama, alamat dan kualifikasi orang-orang yang berhak dan bersedia bertindak sebagai direktur independen.
- Setiap perusahaan tercatat mempunyai sepertiga direktur independen.
- Pasal 149(8) mengatur bahwa perusahaan dan direktur independen harus mematuhi ketentuan yang ditentukan dalam Jadwal IV.
- Seorang direktur independen dapat menjabat untuk jangka waktu sampai dengan 5 tahun berturut-turut dalam Dewan suatu perusahaan.
- Pengangkatan kembali direktur independen didasarkan pada laporan evaluasi kinerja. [Ayat VIII Jadwal IV]
- Pengunduran diri atau pemberhentian direktur independen akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 168 & 169 UU.

- Dalam hal perusahaan tercatat, 50% dari dewan direksi harus independen jika ketuanya adalah direktur eksekutif, jika tidak maka 1/3 dari dewan direksi harus independen.
- Komite Nominasi menetapkan kriteria evaluasi kinerja direktur independen.
- Perusahaan harus memberikan pelatihan yang sesuai kepada direktur independen untuk membiasakan mereka dengan perusahaan.

### **Latihan Soal**

1. Tulis catatan singkat berikut ini:-
  - Direktur independen berdasarkan Klausul 49
  - Kode Etik untuk Direktur Independen
  - Masa jabatan Direktur Independen
  - Jumlah Maksimum dan Minimum Direktur Independen
2. Menjelaskan tata cara penunjukan direktur Independen.
3. Tuliskan kewajiban Direktur Independen.
4. Menjelaskan secara singkat peranan & fungsi Direktur Independen.

## **BAB 16**

### **DEWAN DAN WEWENANGNYA**

Setelah membaca bab ini Diharapkan dapat memahami:

- Pembagian kekuasaan suatu Perseroan
- Latihan Kekuasaan
- Komite Dewan
- Pembatasan kekuasaan Dewan
- Sanksi Dewan atas kontrak yang diminati oleh Direksi.
- Transaksi Pihak Terkait
- Daftar Kontrak atau Pengaturan yang diminati oleh Direksi
- Kontrak Kerja dengan Direktur Pelaksana atau Direktur Tetap

#### **Tujuan Pembelajaran**

Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang konsep direktur, pengangkatannya, pemberhentiannya, remunerasinya, dll. Sekarang mari kita pelajari tentang wewenang dan tugas direktur. Direksi bertindak secara kolektif yaitu Direksi berwenang melakukan apa yang menjadi kewenangan perseroan kecuali dilarang oleh pembatasan kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Perusahaan tahun 2013, Memorandum atau Anggaran Dasar perseroan. Kecuali jika ada ketentuan tegas yang menyatakan bahwa kekuasaan suatu perseroan sehubungan dengan suatu hal harus dilaksanakan oleh perseroan dalam rapat umum, dalam semua kasus lain Dewan berhak melaksanakan seluruh kekuasaannya. Para direktur yang bertindak bersama-sama merupakan pemegang wewenang dalam menjalankan urusan perseroan. Mereka berwenang untuk melakukan apa yang diizinkan oleh perusahaan, kecuali dilarang oleh pembatasan kekuasaan mereka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perusahaan, 2013 (UU), Memorandum atau Anggaran Dasar perusahaan.

#### **16.1 PEMBAGIAN KEKUATAN PERUSAHAAN**

Para direksi harus menjalankan kekuasaannya dengan bonafide dan demi kepentingan perseroan. Para direktur ketika menjalankan kekuasaannya tidak bertindak sebagai agen bagi mayoritas atau bahkan seluruh anggota sehingga para anggota tidak dapat melalui resolusi yang disetujui oleh mayoritas atau bahkan dengan suara bulat menggantikan kekuasaan direktur, atau memerintahkan mereka bagaimana mereka harus menjalankan kekuasaan mereka. Kedaulatan para direktur dalam batas kekuasaan yang diberikan kepada mereka berdasarkan pasal-pasal, dan dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang, diungkapkan dengan jelas oleh Greer L.J. dalam *John Shaw & Sons (Salford) Ltd.v.Shaw (1935) 2 K.B. 113* dengan kata-kata berikut:

“Perusahaan adalah suatu entitas yang berbeda dari pemegang saham dan direkturnya. Beberapa kekuasaannya, menurut pasal-pasalnya, dapat dilaksanakan oleh direksi, kekuasaan tertentu lainnya dapat diberikan kepada pemegang saham dalam rapat umum. Kekuasaan manajemen berada di tangan direktur. Mereka dan mereka sendirilah yang dapat menjalankan kekuasaan ini. Satu-satunya cara agar badan umum pemegang saham dapat mengendalikan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pasal-pasal tersebut, kepada para direktur, adalah dengan mengubah pasal-pasal tersebut, atau jika ada peluang

berdasarkan pasal-pasal tersebut, dengan menolak untuk memilih kembali direktur-direktur tersebut. tindakan yang tidak mereka setuju. Mereka sendiri tidak dapat mengambil alih kekuasaan yang berdasarkan pasal-pasal tersebut berada di tangan para direktur, sama seperti para direktur tidak dapat mengambil alih kekuasaan yang diberikan oleh pasal-pasal tersebut pada badan umum pemegang saham”.

Di Milan Senv.Guardian Plasticate Ltd.(1998) 2 Comp L J 320, direksi mengeluarkan resolusi untuk masalah hak yang dipertanyakan oleh pemegang saham tertentu. Pengadilan Tinggi Kalkuta berpendapat bahwa pertanyaan apakah perusahaan memerlukan tambahan modal adalah pertanyaan yang terutama harus diputuskan oleh para direktur perusahaan dan jika mereka berpandangan bahwa diperlukan tambahan modal dalam bentuk penerbitan saham baru (rights issue) maka Pengadilan akan memutuskan. lambat untuk mengganggu hal yang sama kecuali ada keadaan malafida yang ekstrim atau pelanggaran kepercayaan.

Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 179 dan penjelasan undang-undang tersebut di atas, jelaslah bahwa dengan adanya pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Undang-undang, Memorandum dan pasal-pasal, maka kekuasaan direksi adalah sama luasnya dengan kekuasaan perseroan itu sendiri.

Hubungan dewan direksi dengan pemegang saham lebih bersifat federasi dibandingkan hubungan antara bawahan dan atasan. Beberapa kekuasaan secara khusus diperuntukkan bagi Dewan, misalnya. menunjuk direktur dalam lowongan sementara, kekuasaan untuk menerbitkan surat utang, dll. Di sisi lain, beberapa kekuasaan secara eksklusif diberikan kepada anggota dalam rapat umum, misalnya dalam rapat umum. meminjam melebihi modal disetor dan cadangan bebas, menjual atau melepaskan seluruh atau sebagian besar usaha, dll.

Namun, dalam kasus-kasus luar biasa berikut ini, keseluruhan pemegang saham berwenang untuk bertindak bahkan dalam hal-hal yang dilimpahkan kepada Dewan:

- (a) **Direksi Bertindak Mala Fide:** Seluruh pemegang saham dapat melakukan intervensi bila terbukti bahwa direktur telah bertindak karena motif yang tidak pantas atau sewenang-wenang atau tidak terduga. Dalam Satya Charan Lal v. Romeshwar Prasad Bajoria (1950) SCR 394 disebutkan bahwa biasanya direksi suatu perusahaan adalah satu-satunya orang yang dapat melakukan litigasi atas nama perusahaan, namun padahal mereka sendirilah yang berbuat salah, dan mempunyai bertindak malafide dan kepentingan pribadinya bertentangan dengan tugasnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat atau tidak mau mengambil langkah untuk mencari ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan terhadap perusahaan, mayoritas pemegang saham dapat mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Dalam Marshal's Valve Gear Co. Ltd.v.Manning Wardle & Co. Ltd.(1909) 1 Ch. 267, A dan tiga orang lainnya adalah empat direktur M. Co. dan mereka memegang hampir seluruh modal ditempatkan perusahaan. A adalah pemegang saham mayoritas, namun memiliki kurang dari tiga perempat modal saham. Perusahaan lain, yang dikenal sebagai N. Co., melakukan pelanggaran terhadap merek dagang M. Co. dan tiga direktur lainnya tertarik pada perusahaan tersebut. Hasilnya adalah pada rapat Dewan mereka menolak untuk memberikan sanksi apapun terhadap proses hukum terhadap N. Co. A, pada rapat umum pemegang saham, memutuskan dan memulai tindakan untuk menahan dugaan pelanggaran tersebut.

- (b) **Dewan yang Tidak Kompeten:** Badan pemegang saham secara umum dapat menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh Dewan ketika Dewan tidak kompeten untuk bertindak, misalnya, ketika semua direktur tertarik pada transaksi tersebut atau

Dewan tidak bersedia untuk bertindak, atau ketika terdapat tidak ada direktur yang ditunjuk secara sah yang berfungsi.

Dalam *Vishwanathan v. Tiffins B.A. dan P. Ltd.*, AIR 1953 Mad. 520, suatu klausul dalam anggaran dasar perseroan memberi wewenang kepada direksi untuk mengisi lowongan sementara dan juga menambah jumlah direktur dalam jumlah maksimum yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut. Beberapa lowongan sesekali terjadi, dan lowongan tersebut segera diisi pada rapat umum pemegang saham. Hal ini ditentang dengan alasan bahwa ketika wewenang untuk menunjuk telah didelegasikan kepada Dewan, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam rapat umum. Pengadilan menguatkan penunjukan perusahaan dalam rapat umum, karena ditemukan bahwa pada saat rapat umum tidak ada direktur yang menjabat dan oleh karena itu, para anggota mempunyai hak untuk memilih. Venkatarama Iyer, J. mengamati: "Perusahaan mempunyai kekuasaan yang melekat untuk mengambil semua langkah guna memastikan berfungsinya perusahaan dengan baik dan, tentu saja, termasuk kekuasaan untuk menunjuk direktur. Dewan dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada Dewan dan pendelegasian tersebut akan bersifat mengikat, namun jika tidak ada Dewan yang dibentuk secara hukum yang dapat berfungsi atau jika ada Dewan yang tidak mampu atau tidak mau berfungsi maka wewenang yang dilimpahkan kepada Dewan tersebut hilang dan para anggota dapat menggunakan hak yang melekat pada mereka untuk menunjuk direktur."

- (c) **Kebuntuan dalam Dewan:** Jika direksi tidak mampu atau tidak mau bertindak, karena kebuntuan, maka pemegang saham mempunyai kekuasaan yang melekat untuk bertindak.

Misalnya, dalam *Barron v. Potter* (1914) 1 Ch. 895, hanya ada dua direktur di Dewan Perusahaan dan satu menolak untuk bertindak bersama yang lain. Tidak ada ketentuan dalam pasal yang memperbolehkan rapat umum pemegang saham menambah atau mengurangi jumlah direksi. Diakui, karena terjadi kebuntuan dalam administrasi akibat adanya kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin berjalannya perusahaan dan menunjuk direktur tambahan untuk tujuan tersebut. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa sisa kekuasaan dapat digunakan oleh pemegang saham dalam rapat umum.

Dewan direksi suatu perusahaan pada dasarnya adalah dewan pengawas. Ini mengawasi manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham non-pengendali terlindungi. Ia juga berfungsi sebagai dewan penasehat. Direktur independen membawa beragam pengetahuan dan keahlian di ruang dewan dan CEO menggunakan kumpulan pengetahuan tersebut dalam mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan. Fungsi terpenting dari dewan pengawas adalah memberikan arahan kepada perusahaan.

Fungsi lain yang sangat penting dari dewan pengawas adalah untuk mengatur 'nada di atas'. Hal ini diharapkan dapat menciptakan budaya yang tepat dalam perusahaan.

## 16.2 RAPAT DEWAN

Pasal 173 Undang-undang mengatur tentang Rapat Dewan dan Pasal 174 mengatur tentang kuorum:

- 1) Undang-undang menetapkan bahwa rapat Dewan pertama harus diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pendirian.
- 2) Selain rapat pertama yang diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pendirian, minimal harus ada empat rapat Dewan setiap tahun dan tidak boleh lebih

dari seratus dua puluh hari di antara dua rapat Dewan berturut-turut. Standar Kesekretariatan lebih lanjut 1 (SS-1) yang dikeluarkan oleh ICSI mengklarifikasi bahwa Dewan akan mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setiap triwulan kalender, dengan interval maksimum seratus dua puluh hari antara dua Rapat Dewan berturut-turut. SS juga menyatakan bahwa Dewan harus cukuplah bahwa pada tahun pendirian jika suatu perseroan, selain rapat pertama yang diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pendirian, menyelenggarakan satu rapat dalam setiap triwulan kalender yang tersisa pada tahun pendirian.

- 3) Dalam hal Perusahaan Satu Orang (OPC), perusahaan kecil dan perusahaan yang tidak aktif, setidaknya satu rapat Dewan harus diadakan setiap setengah tahun kalender dan jarak antara dua rapat tidak boleh kurang dari Sembilan puluh hari.
- 4) Dalam hal Perusahaan Bagian 8, setelah Pemberitahuan pengecualian MCA Tanggal 05.06.2015, ketentuan Bagian 173(1) hanya berlaku sepanjang Direksi Perusahaan tersebut mengadakan setidaknya satu rapat dalam setiap enam bulan kalender.

*Catatan:* Berkenaan dengan perusahaan-perusahaan Bagian 8, bagian ini hanya berlaku sepanjang Dewan Direksi Perusahaan-perusahaan tersebut harus mengadakan setidaknya satu pertemuan dalam setiap enam bulan kalender.

#### **Pemberitahuan Rapat Dewan**

1. Undang-undang mensyaratkan bahwa pemberitahuan tertulis tidak kurang dari tujuh hari harus diberikan kepada setiap direktur di alamat terdaftar yang tersedia di perusahaan. Pemberitahuan dapat diberikan melalui pengiriman tangan atau melalui pos atau melalui sarana elektronik.  
SS-1 menyatakan bahwa apabila perusahaan mengirimkan Pemberitahuan melalui pos cepat atau pos tercatat atau melalui kurir, maka akan ditambahkan waktu dua hari tambahan untuk pelayanan Pemberitahuan.
2. Jika rapat Dewan diadakan dalam waktu yang lebih singkat, paling sedikit seorang direktur independen harus hadir dalam rapat tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka keputusan rapat tersebut harus diedarkan kepada seluruh Direksi dan keputusan tersebut bersifat final setelah keputusan tersebut disahkan oleh sekurang-kurangnya seorang Direktur Independen.  
Sesuai SS-1, Dalam hal perseroan tidak mempunyai Direktur Independen, maka keputusan yang diambil bersifat final hanya jika disetujui oleh mayoritas Direksi perseroan, kecuali keputusan tersebut disetujui dalam Rapat sendiri oleh mayoritas Direksi dari perusahaan.

#### **Agenda Rapat Dewan**

Undang-undang tidak mengatur persyaratan untuk mengedarkan Agenda dan lain-lain. Namun tata kelola pemerintahan yang baik mempertimbangkan persyaratan tersebut:

1. SS-1 yang diterbitkan ICSI mewajibkan Perseroan untuk mengedarkan Agenda, menjabarkan urusan yang akan dilakukan dalam Rapat, dan Catatan Agenda kepada Direksi sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tanggal Rapat, kecuali jika Anggaran Dasar menentukan suatu periode yang lebih lama.
2. Catatan mengenai hal-hal bisnis yang bersifat Informasi Sensitif Harga yang Tidak Dipublikasikan dapat diberikan dalam jangka waktu yang lebih singkat dari yang disebutkan di atas, dengan persetujuan mayoritas Direksi, yang mencakup setidaknya satu Direktur Independen, jika setiap

### **Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Rapat Dewan**

Direksi dapat berpartisipasi dalam rapat baik secara langsung atau melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya.

Aturan 3 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangnya), 2014 mengatur persyaratan dan prosedur, selain prosedur yang diwajibkan untuk rapat Dewan secara langsung, untuk menyelenggarakan dan menyelenggarakan rapat Dewan melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya:

- (1) Setiap Perusahaan wajib melakukan pengaturan yang diperlukan untuk menghindari kegagalan sambungan video atau audio visual.
- (2) Ketua rapat dan sekretaris perusahaan, jika ada, harus berhati-hati dan wajar:
  - (a) untuk menjaga integritas pertemuan dengan memastikan prosedur keamanan dan identifikasi yang memadai.
  - (b) untuk memastikan ketersediaan konferensi video atau peralatan atau fasilitas audio visual lainnya yang tepat untuk menyediakan transmisi komunikasi agar partisipasi efektif para direktur dan peserta lain yang berwenang dalam rapat Dewan.
  - (c) mencatat jalannya rapat dan menyiapkan risalah rapat.
  - (d) menyimpan untuk disimpan dan menandai rekaman kaset atau mekanisme pencatatan elektronik lainnya sebagai bagian dari catatan perusahaan setidaknya sebelum waktu penyelesaian audit pada tahun tersebut.
  - (e) untuk memastikan bahwa tidak ada orang selain direktur yang bersangkutan yang menghadiri atau mempunyai akses terhadap jalannya rapat melalui mode konferensi video atau sarana audio visual lainnya. Dan
  - (f) untuk memastikan bahwa peserta yang menghadiri rapat melalui sarana audio visual dapat mendengar dan melihat peserta lain dengan jelas selama rapat berlangsung, namun penyandang disabilitas, dapat mengajukan permintaan kepada Dewan untuk mengizinkan seseorang untuk menemaninya.
- (3) Pemanggilan rapat dikirimkan kepada seluruh direktur sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal 173 Undang-undang:
  - (a) Pemanggilan rapat harus memberi tahu para direktur mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka untuk berpartisipasi melalui mode konferensi video atau sarana audio visual lainnya, dan harus memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memungkinkan para direktur berpartisipasi melalui mode konferensi video atau audio lainnya. sarana visual.
  - (b) Seorang direktur yang bermaksud untuk berpartisipasi melalui mode konferensi video atau sarana audio visual harus menyampaikan niatnya kepada Pimpinan atau sekretaris perusahaan dari perusahaan.
  - (c) Jika direktur bermaksud untuk berpartisipasi melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya, ia harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai hal tersebut sehingga perusahaan dapat membuat pengaturan yang sesuai atas nama ini.
  - (d) Direktur, yang ingin berpartisipasi, dapat memberitahukan niatnya untuk berpartisipasi melalui mode elektronik pada awal tahun kalender dan pernyataan tersebut akan berlaku selama satu tahun kalender.
  - (e) Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu dari direktur, maka diasumsikan bahwa direktur akan menghadiri rapat secara langsung.

- (4) Pada saat dimulainya rapat, Ketua akan melakukan absensi dengan ketentuan bahwa setiap direktur yang ikut serta melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya harus menyatakan sebagai berikut:
  - (a) sebuah nama.
  - (b) lokasi dimana dia berpartisipasi.
  - (c) bahwa ia dapat melihat, mendengar dan berkomunikasi secara lengkap dan jelas dengan peserta lain.
  - (d) bahwa ia telah menerima agenda dan seluruh materi yang relevan untuk rapat.  
Dan
  - (e) bahwa tidak seorang pun selain direktur yang bersangkutan menghadiri atau mempunyai akses terhadap jalannya rapat di lokasi yang disebutkan dalam (b) di atas.
- (5) Setelah absensi, Ketua atau Sekretaris harus memberi tahu Dewan tentang nama-nama orang selain direktur yang hadir pada rapat tersebut atas permintaan atau izin Ketua dan menegaskan bahwa kuorum yang disyaratkan telah terpenuhi.  
*Penjelasan:* Diklarifikasi bahwa seorang direktur yang berpartisipasi dalam rapat melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya akan dihitung untuk mencapai kuorum, kecuali dia dikecualikan untuk urusan bisnis apa pun berdasarkan ketentuan Undang-undang atau Peraturan. Panggilan absensi juga harus dilakukan pada akhir rapat dan pada saat rapat dimulai kembali setelah setiap jeda untuk memastikan adanya kuorum selama rapat.
- (6) Dalam setiap rapat yang diselenggarakan melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan ini, tempat rapat yang dijadwalkan sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan penyelenggaraan rapat, dianggap sebagai tempat rapat tersebut dan semua rekaman jalannya rapat dianggap dibuat di tempat itu.
- (7) Daftar undang-undang yang wajib ditempatkan dalam rapat Dewan sesuai dengan ketentuan Undang-undang harus ditempatkan di tempat pertemuan yang telah dijadwalkan dan apabila daftar tersebut harus ditandatangani oleh direksi, maka daftar tersebut juga harus ditempatkan di tempat rapat yang telah dijadwalkan. dianggap telah ditandatangani oleh direksi yang ikut serta secara elektronik jika mereka telah memberikan persetujuannya dan hal itu dicatat dalam risalah rapat.
- (8) Setiap peserta harus mengidentifikasi dirinya sendiri sebelum berbicara mengenai urusan apa pun dalam agenda. Jika pernyataan direktur dalam rapat melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya terputus atau kacau, Ketua atau sekretaris perusahaan harus meminta pengulangan atau pengulangan oleh direktur.
- (9) Jika suatu usul ditolak dan perlu dilakukan pemungutan suara, Ketua akan mengumumkan daftar tersebut dan mencatat suara masing-masing direktur yang akan mengidentifikasi dirinya pada saat memberikan suaranya.
- (10) Sejak dimulainya rapat sampai dengan berakhirnya rapat, tidak seorang pun selain Ketua, direktur, Sekretaris, dan orang lain yang kehadirannya diperlukan oleh Dewan berhak memasuki tempat di mana direktur menghadiri rapat. bertemu baik secara fisik atau melalui konferensi video tanpa izin Dewan.
- (11) Pada akhir pembahasan setiap mata acara, Ketua rapat mengumumkan ringkasan keputusan yang diambil mengenai mata acara tersebut beserta nama direksi, jika ada, yang berbeda pendapat dengan keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.



Risalah tersebut harus mengungkapkan rincian direktur yang menghadiri rapat melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya.

- (12) Rancangan risalah rapat harus diedarkan di antara seluruh direktur dalam waktu lima belas hari setelah rapat, baik secara tertulis atau elektronik sebagaimana diputuskan oleh Dewan. Setiap direktur yang menghadiri rapat, baik secara pribadi atau melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya, harus mengkonfirmasi atau memberikan komentarnya, tentang keakuratan pencatatan jalannya rapat tersebut dalam rancangan risalah, dalam waktu tujuh hari atau suatu waktu yang wajar sebagaimana diputuskan oleh Dewan, setelah diterimanya rancangan berita acara yang gagal, maka persetujuannya akan dianggap.

Setelah rapat selesai, risalah rapat dicatat dalam buku notulensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 Undang-undang dan ditandatangani oleh Ketua.

Penjelasan untuk keperluan peraturan ini, 'konferensi video atau sarana audio visual lainnya' berarti fasilitas komunikasi elektronik audio visual yang digunakan yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam rapat berkomunikasi secara bersamaan satu sama lain tanpa perantara dan berpartisipasi secara efektif dalam pertemuan tersebut. pertemuan.

#### **Prosedur ringkasan konferensi video:**

- Panggilan absensi oleh ketua
- Direktur memperkenalkan diri mereka setiap kali mereka berbicara tentang suatu hal
- Kehadiran akan dihitung untuk QUORUM
- Tidak ada akses tidak sah.
- Direktur berkemampuan berbeda mungkin didampingi oleh seseorang
- Direksi mengulangi apabila ada gangguan
- Ketua mengumumkan ringkasan pada akhir Rapat
- Risalah rapat memuat nama-nama Direksi yang berpartisipasi melalui Video conference.

#### **Hal-hal yang tidak boleh ditangani dalam Rapat melalui Konferensi Video atau Sarana Audio Visual lainnya**

Aturan 4 mengatur pembatasan mengenai hal-hal berikut, yang tidak boleh dibahas dalam pertemuan apa pun yang diadakan melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya:

- (i) Persetujuan atas laporan keuangan tahunan.
- (ii) Persetujuan atas laporan Dewan.
- (iii) Persetujuan prospektus.
- (iv) Rapat Komite Audit untuk mempertimbangkan laporan keuangan termasuk laporan keuangan konsolidasi, jika ada, untuk disetujui oleh Dewan berdasarkan ayat (1) Pasal 134 Undang-undang.
- (v) Persetujuan atas hal-hal yang berkaitan dengan penggabungan, penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, dan pengambilalihan.

Hal-hal yang dibatasi di atas tidak dapat ditangani melalui pertemuan konferensi video. Namun SS mengklarifikasi bahwa setiap Direktur yang berpartisipasi melalui Mode Elektronik sehubungan dengan barang-barang yang dibatasi dengan izin tertulis dari Ketua, tidak berhak untuk memilih atau dihitung untuk tujuan Kuorum sehubungan dengan barang-barang yang dibatasi tersebut.

#### **Pelanggaran**

Setiap pejabat perusahaan yang wajib menyampaikan pemberitahuan berdasarkan bagian ini, jika lalai melakukannya, akan dikenakan denda sebesar dua puluh lima ribu rupee.

### **Kepatuhan terhadap Standar Kesekretariatan yang berkaitan dengan Rapat Dewan**

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Hukum Perusahaan di India, Companies Act, 2013 telah memberikan pengakuan hukum terhadap Standar Kesekretariatan yang dikeluarkan oleh Institut Sekretaris Perusahaan India.

#### **Pasal 118(10) UU tersebut berbunyi sebagai berikut:**

Setiap perusahaan harus mematuhi standar kesekretariatan sehubungan dengan rapat umum dan Dewan yang ditentukan oleh Institut Sekretaris Perusahaan India yang ditetapkan berdasarkan bagian 3 Undang-Undang Sekretaris Perusahaan, 1980, dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Dalam konteks ketentuan ini, kepatuhan terhadap Standar Kesekretariatan yang dikeluarkan oleh Institut Sekretaris Perusahaan India pada tanggal 23 April 2015 mempunyai relevansi khusus dan perusahaan harus memastikan bahwa ada kepatuhan terhadap standar ini di pihak mereka. ICSI telah menerbitkan Standar Kesekretariatan terkait Pengurus dan Rapat Umum yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2015.

#### **Kuorum Rapat Dewan : Pasal 174**

Sepertiga dari jumlah seluruh anggota atau dua orang direktur, mana saja yang lebih tinggi, merupakan kuorum rapat. Untuk tujuan penentuan kuorum, partisipasi direktur melalui Konferensi Video atau sarana audio visual lainnya juga akan dihitung - Pasal 174(1)

Apabila karena pengunduran diri atau pemberhentian direksi, jumlah direksi perseroan berkurang di bawah kuorum sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan, maka Direktur yang melanjutkan dapat bertindak untuk menambah jumlah direksi. Direksi yang diperlukan untuk kuorum atau pemanggilan rapat umum Perseroan. Itu tidak akan bertindak untuk tujuan lain apa pun. Apabila sewaktu-waktu jumlah direksi yang berminat melebihi atau sama dengan dua pertiga dari jumlah seluruh anggota direksi, maka jumlah direksi yang tidak berkepentingan dan hadir dalam rapat, sekurang-kurangnya dua orang, memenuhi kuorum. selama waktu tersebut.

Rapat ditunda karena tidak kuorum, kecuali jika pasal-pasal ditentukan, diadakan pada hari yang sama, waktu dan tempat yang sama pada minggu berikutnya, atau apabila hari itu adalah hari libur nasional, maka pada hari kerja berikutnya pada waktu dan tempat yang sama. Dengan demikian dapat diamati bahwa ketentuan Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 terkait rapat dewan telah dibuat lebih realistis dan sejalan dengan ekspektasi sektor korporasi saat ini. Kuorum hadir tidak hanya pada saat dimulainya Rapat tetapi juga pada saat melakukan transaksi bisnis.

Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015, Dalam hal Bagian 8 Perusahaan;

#### **Pada ayat (1) Pasal 174**

(a) untuk kata-kata "*sepertiga dari jumlah anggota atau dua orang direktur, mana yang lebih tinggi*", kata-kata "*delapan anggota atau dua puluh lima persen dari jumlah anggota, mana yang lebih kecil*" telah diganti.

(b) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu:

*"Asalkan kuorumnya tidak kurang dari dua orang anggota"*

Catatan: Dalam kasus perusahaan Bagian 8, kuorum rapat dewan adalah delapan anggota atau dua puluh lima persen dari total anggotanya, mana pun yang lebih kecil. Namun, kuorumnya tidak boleh kurang dari dua anggota.

#### **Pengesahan Keputusan Melalui Sirkulasi: Pasal 175**

Suatu perusahaan dapat mengeluarkan resolusi melalui sirkulasi. Keputusan dalam bentuk draft beserta surat-surat yang diperlukan dapat diedarkan kepada seluruh direktur

atau anggota komite di alamat mereka yang terdaftar pada perusahaan di India melalui tangan atau melalui pos cepat atau melalui sarana elektronik yang dapat mencakup email atau faks.

Keputusan tersebut harus diambil oleh mayoritas direksi atau anggota yang mempunyai hak suara. Apabila lebih dari sepertiga jumlah anggota Direksi mengharuskan keputusan diambil dalam rapat, maka ketua harus mengambil keputusan dalam rapat. Keputusan yang telah diedarkan dicatat pada rapat berikutnya dan dijadikan bagian dalam risalah rapat tersebut.

### **Cacat dalam Penunjukan Direksi untuk Tidak Membatalkan Tindakan yang Diambil [Pasal 176]**

Segala perbuatan yang dilakukan oleh direksi adalah sah, walaupun kemudian diketahui bahwa pengangkatannya tidak sah karena adanya cacat atau diskualifikasi atau dihentikan karena ketentuan Undang-Undang Perusahaan atau anggaran dasar perusahaan. Namun bagian ini tidak memberikan keabsahan terhadap tindakan apa pun yang dilakukan oleh direksi yang pengangkatannya dinyatakan tidak sah atau dihentikan.

### **16.3 KOMITE DEWAN**

*Komite Dewan* adalah kelompok kerja kecil yang diidentifikasi oleh dewan, terdiri dari anggota dewan, dengan tujuan mendukung pekerjaan dewan. Komite umumnya dibentuk untuk melakukan beberapa pekerjaan keahlian. Anggota panitia diharapkan mempunyai keahlian di bidang yang ditentukan.

Komite biasanya dibentuk sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dewan, dalam bidang-bidang yang memerlukan diskusi yang lebih fokus, terspesialisasi, dan teknis. Komite-komite ini mempersiapkan dasar pengambilan keputusan dan melaporkannya pada rapat dewan berikutnya. Komite memungkinkan pengelolaan waktu seluruh dewan dengan lebih baik dan memungkinkan pengawasan mendalam dan perhatian terfokus.

Namun, Dewan Direksi pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakan komite. Dewan bertanggung jawab untuk menentukan peran dan struktur komite. Komite Wajib Dewan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 (untuk kelas perusahaan tertentu) dan Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), tahun 2015 untuk perusahaan tercatat.

Komite Wajib berdasarkan Companies Act 2013 adalah:

- ✿ Komite Audit
- ✿ Komite Nominasi dan Remunerasi
- ✿ Komite Hubungan Pemangku Kepentingan
- ✿ Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### **16.4 KOMITE AUDIT**

*Komite Audit* merupakan salah satu pilar utama mekanisme tata kelola perusahaan di setiap perusahaan. Komite ini bertugas melakukan pengawasan utama atas pelaporan dan pengungkapan keuangan dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap integritas pelaporan keuangan perusahaan, proses dan prosedur pengendalian internal, serta sistem manajemen risiko. Pembentukan Komite Audit diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 dan Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan) tahun 2015. Berdasarkan Companies Act, 2013, mandat Komite Audit sangat berbeda dari apa yang ditetapkan berdasarkan Pasal 292A Companies Act 1956, dan cakupan serta konstitusinya juga telah diperluas.

### **Konstitusi Komite Audit**

Pasal 177(1) Companies Act, 2013 yang dibacakan dengan Peraturan 6 Companies (Rapat Dewan dan Wewenangny), 2014, mengatur bahwa Dewan direksi dari perusahaan-perusahaan berikut diharuskan untuk membentuk Komite Audit Dewan -

- (i) Semua perusahaan tercatat
- (ii) Semua perusahaan publik dengan modal disetor sebesar 10 crore rupee atau lebih.
- (iii) Semua perusahaan publik yang mempunyai omset 100 crore rupee atau lebih.
- (iv) Semua perusahaan publik, yang secara agregat memiliki pinjaman atau pinjaman atau surat utang atau simpanan yang melebihi 50 crore rupee atau lebih.

Modal atau perputaran saham yang disetor atau pinjaman atau pinjam-meminjam atau surat hutang atau simpanan yang belum dibayar, tergantung keadaannya, yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit harus diperhitungkan untuk tujuan peraturan ini.

### **Komposisi Bagian Komite Audit [177(2)]**

- Komite Audit terdiri dari minimal tiga orang direktur.
- Direktur independen harus menjadi mayoritas. (Tidak berlaku untuk perusahaan Bagian 8 lihat pemberitahuan no. GSR 466(E), tertanggal 5-6-2015)
- Mayoritas anggota Komite Audit termasuk Ketuanya adalah orang-orang yang mampu membaca dan memahami laporan keuangan.

Catatan: *“Melek finansial”* berarti kemampuan membaca dan memahami laporan keuangan dasar, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Seorang anggota dianggap memiliki keahlian di bidang akuntansi atau manajemen keuangan terkait jika dia memiliki pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi, atau sertifikasi profesional yang diperlukan di bidang akuntansi, atau pengalaman atau latar belakang serupa lainnya yang menghasilkan kecanggihan keuangan individu tersebut, termasuk menjadi atau memiliki pernah menjadi CEO, CFO, atau pejabat senior lainnya dengan tanggung jawab pengawasan keuangan.

### **Fungsi/Peran Komite Audit [Pasal 177(4)]**

Setiap Komite Audit harus bertindak sesuai dengan kerangka acuan yang ditentukan secara tertulis oleh Dewan. Kerangka acuan sebagaimana ditentukan oleh dewan antara lain harus mencakup:

- (a) rekomendasi penunjukan, remunerasi dan persyaratan penunjukan auditor perusahaan. Bagi Perusahaan Pemerintah, pada ayat (1) ayat (4) pasal 177, kata *“rekomendasi pengangkatan, remunerasi dan syarat-syarat pengangkatan”* diganti dengan kata *“rekomendasi remunerasi”* - Pemberitahuan No. GSR 463(E) tanggal 06-05-2015
- (b) meninjau dan memantau independensi dan kinerja auditor, serta efektivitas proses audit.
- (c) pemeriksaan atas laporan keuangan dan laporan auditor atas laporan tersebut.
- (d) persetujuan atau modifikasi selanjutnya atas transaksi perusahaan dengan pihak berelasi.

Dengan ketentuan bahwa Komite Audit dapat membuat persetujuan omnibus untuk transaksi pihak terkait yang diusulkan untuk dilakukan oleh perusahaan dengan tunduk pada kondisi sebagaimana ditentukan dalam aturan 6A Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Kekuasaannya), 2014.

- 1) pengawasan terhadap pinjaman dan investasi antar-perusahaan.
- 2) penilaian atas usaha atau aset perusahaan, bilamana diperlukan.
- 3) evaluasi pengendalian keuangan internal dan sistem manajemen risiko.

- 4) memantau penggunaan akhir dana yang diperoleh melalui penawaran umum dan hal-hal terkait.

**Wewenang Komite Audit [Pasal 177(5) dan (6)]**

- (i) Komite Audit mempunyai wewenang untuk meminta komentar auditor mengenai sistem pengendalian internal, ruang lingkup audit, termasuk pengamatan auditor dan penelaahan laporan keuangan sebelum diserahkan kepada Dewan dan juga dapat mendiskusikan masalah terkait apa pun dengan auditor internal dan undang-undang serta manajemen perusahaan.
- (ii) Komite Audit mempunyai wewenang untuk melakukan investigasi terhadap segala hal sehubungan dengan hal-hal yang ditentukan dalam kerangka acuan atau yang dirujuk oleh Dewan dan untuk tujuan ini Komite mempunyai wewenang untuk memperoleh nasihat profesional dari sumber eksternal. Komite untuk tujuan ini mempunyai akses penuh terhadap informasi yang terkandung dalam catatan perusahaan.
- (iii) Auditor suatu perusahaan dan personel manajerial kunci mempunyai hak untuk didengarkan dalam rapat Komite Audit ketika Komite Audit mempertimbangkan laporan auditor, namun tidak mempunyai hak untuk memberikan suara.

**Pengungkapan dalam Laporan Dewan**

Pasal 177(8) Undang-undang menetapkan bahwa laporan dewan harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- ◆ Komposisi Komite Audit
- ◆ Apabila Dewan belum menerima rekomendasi apa pun dari Komite Audit, hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan beserta alasannya.

**Jumlah Rapat dan Kuorum:**

Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015 mengatur jumlah minimum rapat dan kuorum komite audit.

Komite Audit suatu entitas tercatat akan mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam setahun dan tidak boleh lebih dari 120 hari antara dua pertemuan tersebut. [Peraturan 18(2)(a)]

Kuorum rapat komite audit adalah:

- ◆ 2 anggota, atau
- ◆ 1/3 dari jumlah anggota komite audit, mana yang lebih besar.
- ◆ dengan setidaknya 2 direktur independen. [Peraturan 18(2)(b)]

Persyaratan minimal 2 orang direktur independen dalam rapat Komite Audit merupakan ketentuan baru yang harus dipatuhi oleh seluruh entitas tercatat.

**Komite Audit dan Mekanisme Pengawasan [Pasal 177(9) hingga (14)]**

- (i) Perusahaan yang wajib membentuk komite audit wajib mengawasi mekanisme vigil melalui komite tersebut dan jika ada anggota komite yang mempunyai benturan kepentingan dalam suatu kasus, maka perusahaan tersebut harus mengundurkan diri dan anggota komite lainnya akan mengundurkan diri. menangani masalah yang ada.
- (ii) Dalam hal perusahaan lain, Dewan direksi harus menunjuk seorang direktur untuk berperan sebagai komite audit dengan tujuan mekanisme kewaspadaan kepada siapa direktur dan karyawan lain dapat melaporkan kekhawatiran mereka.
- (iii) Mekanisme kewaspadaan ini harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap viktimisasi karyawan dan direktur yang memanfaatkan mekanisme kewaspadaan dan juga menyediakan akses langsung ke ketua komite Audit atau direktur yang ditunjuk untuk memainkan peran komite audit, jika diperlukan. mungkin, dalam kasus luar biasa.

- (iv) Dalam hal pengaduan yang berulang kali diajukan oleh seorang direktur atau karyawan, komite audit atau direktur yang ditunjuk untuk berperan sebagai komite audit dapat mengambil tindakan yang sesuai terhadap direktur atau karyawan tersebut termasuk teguran.
- (v) Mekanisme Vigil akan berfungsi bagi para direktur dan karyawan untuk memungkinkan mereka melaporkan kekhawatiran yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, mekanisme tersebut harus memberikan perlindungan terhadap viktimisasi dan memberikan akses langsung kepada ketua Komite Audit dalam kasus-kasus yang sesuai atau luar biasa.
- (vi) Rincian pembentukan Mekanisme Vigil wajib diungkapkan oleh perusahaan di situs webnya, jika ada, dan dalam laporan Dewan.

Sesuai Companies Act 2013, jika suatu Perusahaan ingin membentuk Komite Audit yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak Direktur Independen yang dibutuhkan dalam Komite tersebut.

**Peran tambahan Komite Audit berdasarkan Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015**

**A. Peran komite audit harus mencakup hal-hal berikut:**

- (1) Pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan entitas tercatat dan pengungkapan informasi keuangannya untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut benar, memadai, dan dapat dipercaya.
- (2) Rekomendasi penunjukan, remunerasi dan ketentuan penunjukan auditor entitas tercatat.
- (3) Persetujuan pembayaran kepada auditor wajib untuk jasa lain yang diberikan oleh auditor wajib.
- (4) Meninjau, bersama manajemen, laporan keuangan tahunan dan laporan auditor sebelum diserahkan kepada dewan untuk disetujui, dengan referensi khusus untuk:
  - (a) Hal-hal yang perlu dimasukkan dalam pernyataan tanggung jawab direktur untuk dimasukkan dalam laporan dewan sesuai dengan klausul (c) sub-ayat (3) bagian 134 companies act, 2013.
  - (b) Perubahan, jika ada, dalam kebijakan dan praktik akuntansi serta alasannya.
  - (c) Entri akuntansi utama yang melibatkan estimasi berdasarkan pertimbangan manajemen.
  - (d) Penyesuaian signifikan yang dilakukan dalam laporan keuangan yang timbul dari temuan audit.
  - (e) Kepatuhan terhadap pencatatan dan persyaratan hukum lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan.
  - (f) Pengungkapan transaksi pihak berelasi.
  - (g) Opini yang dimodifikasi dalam rancangan laporan audit.
- (5) Meninjau, bersama manajemen, laporan keuangan triwulanan sebelum diserahkan kepada dewan untuk disetujui.
- (6) Meninjau, bersama manajemen, pernyataan penggunaan/penerapan dana yang diperoleh melalui suatu penerbitan (publik issue, right issue, preferential issue, dll), laporan penggunaan dana untuk tujuan selain yang tercantum dalam dokumen penawaran /prospektus/pemberitahuan dan laporan yang disampaikan oleh lembaga pemantau yang memantau penggunaan dana hasil penerbitan saham publik atau right issue, dan memberikan rekomendasi yang tepat kepada dewan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal tersebut.

- (7) Meninjau dan memantau independensi dan kinerja auditor, serta efektivitas proses audit.
- (8) Persetujuan atau modifikasi selanjutnya atas transaksi entitas tercatat dengan pihak berelasi.
- (9) Pengawasan terhadap pinjaman dan investasi antar perusahaan.
- (10) Penilaian atas usaha atau aset entitas tercatat, bilamana diperlukan.
- (11) Evaluasi pengendalian keuangan internal dan sistem manajemen risiko.
- (12) Meninjau, bersama manajemen, kinerja auditor hukum dan internal, kecukupan sistem pengendalian internal.
- (13) Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, jika ada, termasuk struktur departemen audit internal, kepegawaian dan senioritas pejabat yang memimpin departemen, cakupan struktur pelaporan dan frekuensi audit internal.
- (14) Diskusi dengan auditor internal mengenai temuan penting dan tindak lanjutnya.
- (15) Meninjau temuan-temuan investigasi internal yang dilakukan oleh auditor internal terhadap hal-hal yang diduga terdapat kecurangan atau ketidakberesan atau kegagalan sistem pengendalian internal yang bersifat material dan melaporkan hal tersebut kepada dewan.
- (16) Diskusi dengan auditor wajib sebelum audit dimulai, mengenai sifat dan ruang lingkup audit serta diskusi pasca-audit untuk memastikan area yang menjadi perhatian.
- (17) Untuk mengetahui alasan-alasan kegagalan substansial dalam pembayaran kepada para deposan, pemegang surat utang, pemegang saham (dalam hal tidak dibayarkannya dividen yang diumumkan) dan kreditor.
- (18) Meninjau kembali fungsi mekanisme whistle blower.
- (19) Persetujuan penunjukan kepala keuangan setelah menilai kualifikasi, pengalaman dan latar belakang, dll dari calon.
- (20) Melaksanakan fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam kerangka acuan komite audit.

**B. Komite audit wajib meninjau informasi berikut:**

- (1) diskusi manajemen dan analisis kondisi keuangan dan hasil operasi.
- (2) pernyataan transaksi pihak berelasi yang signifikan (sebagaimana didefinisikan oleh komite audit), yang disampaikan oleh manajemen.
- (3) surat manajemen/surat kelemahan pengendalian internal yang diterbitkan oleh auditor wajib.
- (4) laporan audit internal yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal. Dan
- (5) Penunjukan, pemberhentian dan ketentuan remunerasi kepala auditor internal harus ditinjau oleh komite audit.
- (6) pernyataan penyimpangan:
  - (a) laporan penyimpangan triwulanan termasuk laporan lembaga pemantau, jika berlaku, diserahkan ke bursa efek sesuai dengan Peraturan 32(1).
  - (b) laporan dana tahunan yang digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam dokumen penawaran/prospektus/pemberitahuan sesuai dengan Peraturan 32(7).

**16.5 KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Direksi dalam persiapan yang berkaitan dengan pemilihan anggota Direksi, dan dalam menangani hal-hal dalam lingkup tanggung jawabnya yang berhubungan dengan kondisi kerja dan remunerasi manajemen senior, dan persyaratan manajemen. dan skema remunerasi dan insentif personel. Tanggung jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi dijelaskan dalam dokumen kebijakannya. Kecuali untuk beberapa perusahaan tercatat besar, pentingnya konstitusi Komite Nominasi dan Remunerasi belum sepenuhnya disadari di India.

Dewan Direksi pada perusahaan-perusahaan berikut ini merupakan Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan:

- (a) Setiap Perusahaan Tercatat. atau
- (b) Kelompok perusahaan berikut;
  - ✿ Semua perusahaan publik dengan modal disetor sepuluh crore rupee atau lebih.
  - ✿ Semua perusahaan publik yang mempunyai omzet seratus crore rupee atau lebih.
  - ✿ Semua perusahaan publik, yang secara keseluruhan mempunyai pinjaman atau pinjaman atau surat hutang atau simpanan yang melebihi Rp.50.000.000 atau lebih.

Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015 ketentuan Pasal 178 Undang-undang tidak berlaku bagi Perusahaan Pasal 8.

Komite ini terdiri dari tiga atau lebih direktur non-eksekutif dan tidak kurang dari setengahnya merupakan direktur independen. Pimpinan perusahaan dapat ditunjuk sebagai anggota, namun tidak boleh memimpin komite tersebut.

Sesuai dengan pasal 178(2) Undang-undang, Komite akan mengidentifikasi orang yang memenuhi syarat untuk menjadi direktur dan dapat ditunjuk dalam manajemen senior dan merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian mereka serta melakukan evaluasi terhadap setiap direktur.

Sesuai dengan pasal 178(3) Undang-Undang, Komite akan merumuskan kriteria untuk menentukan kualifikasi, atribut positif dan independensi seorang direktur dan merekomendasikan kepada Dewan kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi bagi direktur, KMP dan karyawan lainnya.

Sesuai dengan pasal 178(4) Undang-undang, ketika merumuskan kebijakannya, Komite Nominasi dan Remunerasi harus memastikan bahwa;

- (a) Tingkat dan komposisi remunerasi wajar dan cukup untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi para direktur
- (b) Hubungan remunerasi terhadap kinerja jelas dan memenuhi tolok ukur kinerja yang tepat dan
- (c) Remunerasi kepada direktur, personel manajerial utama, dan manajemen senior melibatkan keseimbangan antara pembayaran tetap dan insentif yang mencerminkan sasaran kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan cara kerja perusahaan dan sasarnya:
  - ✓ Asalkan kebijakan tersebut diungkapkan dalam laporan Dewan.
  - ✓ Mampu mewujudkan objektivitas dalam menentukan paket remunerasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015, dalam hal Perusahaan Pemerintah ketentuan Pasal 178(2),(3)dan(4) hanya berlaku untuk penunjukan manajemen Senior dan karyawan lainnya. Sesuai dengan Companies Act 2013, apabila suatu Perusahaan ingin membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak Direktur Independen yang dibutuhkan dalam Komite tersebut.

#### **Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi**

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi kini telah ditetapkan. Mereka termasuk:



- (a) mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Direktur dan dapat diangkat menjadi manajemen senior sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (b) merekomendasikan kepada Dewan pengangkatan dan pemberhentian mereka.
- (c) melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap Direktur.
- (d) merumuskan kriteria untuk menentukan kualifikasi, atribut positif dan independensi seorang Direktur dan
- (e) merekomendasikan kepada Dewan suatu kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi Direksi, KMP dan karyawan lainnya.

#### **16.6 KOMITE HUBUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

Pasal 178(5) Companies Act, 2013 mengatur pembentukan Komite Hubungan Pemangku Kepentingan. Pengurus suatu perusahaan yang mempunyai lebih dari seribu pemegang saham, pemegang surat utang, pemegang deposito, dan pemegang jaminan lainnya pada setiap waktu selama satu tahun keuangan wajib membentuk Komite Hubungan Pemangku Kepentingan yang terdiri dari seorang ketua yang bukan merupakan orang yang bertanggung jawab. direktur eksekutif dan anggota lain yang mungkin diputuskan oleh Dewan. Komite Hubungan Pemangku Kepentingan akan mempertimbangkan dan menyelesaikan keluhan pemegang jaminan perusahaan. Ketua masing-masing komite yang dibentuk berdasarkan bagian ini atau, jika dia tidak hadir, anggota komite lain yang diberi wewenang olehnya atas nama ini harus menghadiri rapat umum perusahaan.

#### **16.7 HUKUMAN UNTUK PELANGGARAN**

Pasal 178(8) mengatur bahwa perusahaan akan dihukum dengan denda yang tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee karena melanggar ketentuan Pasal 177 dan 178. Setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling sedikit dua puluh lima ribu rupee, tetapi paling banyak satu lakh rupee atau kedua-duanya. Namun, kegagalan dalam mempertimbangkan penyelesaian keluhan apa pun oleh Komite Hubungan Pemangku Kepentingan dengan itikad baik bukan merupakan pelanggaran terhadap bagian ini. Jadwal IV berdasarkan Pasal 149(7) Undang-undang berisi Kode untuk Direktur Independen. Kode Etik, Direktur Independen diberi mandat untuk menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemegang Saham Minoritas dan menyeimbangkan konflik kepentingan para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Companies Act 2013, Komite Hubungan Pemangku Kepentingan diketuai oleh:

- ✓ Direktur Independen
- ✓ Direktur non eksekutif

Persyaratan untuk membentuk Komite Hubungan Pemangku Kepentingan merupakan salah satu hal yang menarik. Hubungan dengan para pemangku kepentingan sangatlah penting, dan menyeimbangkan kepentingan kelompok pemangku kepentingan yang berbeda serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan merupakan ciri-ciri dewan yang efektif.

Sekali lagi, kepatuhan minimum adalah dengan membentuk sebuah komite dan berharap komite tersebut tidak menghalangi atau menjadi gangguan. Manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dengan menggunakan ketentuan tersebut sebagai katalis untuk mengidentifikasi dan/atau menilai kembali sifat, kepentingan dan prioritas berbagai kelompok

pemangku kepentingan, kondisi hubungan saat ini dengan mereka dan bagaimana hal ini dapat ditingkatkan.

Pengarahan harus dilihat sebagai aktivitas yang terpisah namun saling melengkapi bagi manajemen, bukan sebagai jalan menuju status yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi. Direksi perlu melihat lebih dari sekedar pertimbangan fungsional dan bekerja demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingannya. Perspektif mereka harus bersifat strategis dan bukan berdasarkan departemen.

Direksi harus merekonsiliasi kekhawatiran berbagai kelompok pemangku kepentingan, dan menghormati pandangan rekan kerja yang mungkin mempunyai sudut pandang berbeda. Pertimbangan non-finansial perlu dipertimbangkan.

#### **Komite Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Tambahan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015**

Sesuai peraturan 21 Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015, dewan direksi dari 100 entitas tercatat teratas, yang ditentukan berdasarkan kapitalisasi pasar, pada akhir tahun keuangan sebelumnya akan merupakan sebuah Komite Manajemen Risiko. Mayoritas anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota direksi. Ketua Komite Manajemen Risiko adalah anggota dewan direksi dan eksekutif senior dari entitas tercatat dapat menjadi anggota komite. Dewan direksi harus menetapkan peran dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan dapat mendelegasikan pemantauan dan peninjauan rencana manajemen risiko kepada komite dan fungsi lain yang dianggap perlu.

	Perusahaan terdaftar	Perusahaan Umum			Perusahaan
		Modal disetor	Pergantian	Pinjaman atau Hutang	Jumlah Pemegang Saham atau pemegang surat utang
		20 Miliar atau lebih	200 Miliar atau lebih	Melebihi 200 Miliar	2 Triliyun atau lebih
<b>Komite Nominasi dan Remunerasi (3 atau lebih Direktur Non-Eksekutif dengan mayoritas Independen)</b>	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
<b>Komite Audit (Minimal 3 orang direktur dengan mayoritas Independen)</b>	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
<b>Komite Hubungan Pemangku Kepentingan (Ketuanya adalah Direktur Non-Eksekutif)</b>	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

## **16.8 KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

India memiliki salah satu tradisi CSR terkaya. Banyak yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk menyadarkan pengusaha India akan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari aktivitas bisnis mereka, namun CSR di India belum mendapat pengakuan luas. Jika tujuan ini ingin diwujudkan maka pendekatan CSR perusahaan harus sejalan dengan sikap mereka terhadap perusahaan-perusahaan arus utama yang menetapkan tujuan yang jelas, melakukan investasi potensial, mengukur dan melaporkan kinerja secara publik.

Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 adalah diperkenalkannya bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadikan India negara

pertama yang mengamatkan CSR melalui ketentuan undang-undang. Meskipun CSR tidak bersifat wajib bagi perusahaan, peraturan ini sejalan dengan prinsip 'Patuh atau Jelaskan' dan hukuman hanya berlaku jika penjelasan tidak diberikan. Ketentuan dalam Pasal 135 Undang-undang ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pasal ini berlaku untuk kelompok perusahaan berikut ini pada setiap tahun keuangan:
  - (i) Perusahaan yang memiliki Kekayaan Bersih Rp. 1 Triliyun atau lebih.
  - (ii) Perusahaan yang mempunyai omzet Rp. 1 Triliyun atau lebih.
  - (iii) Perusahaan yang mempunyai Laba Bersih Rp. 10 Milyar atau lebih.
2. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas merupakan Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Komite CSR) Dewan. Perusahaan yang tidak lagi menjadi perusahaan yang memenuhi persyaratan tiga ambang batas di atas untuk menjadi Komite CSR selama tiga tahun buku berturut-turut, tidak diwajibkan untuk menjadi Komite CSR sampai perusahaan tersebut memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan di atas. [Aturan 3(2)]
3. Komite CSR terdiri dari tiga orang Direktur atau lebih, dan paling sedikit satu orang Direktur merupakan Direktur Independen.
4. Setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite CSR, Dewan menyetujui Kebijakan CSR perusahaan.
5. Isi Kebijakan harus diungkapkan dalam laporan Dewan.
6. Hal ini juga akan ditempatkan di situs web Perusahaan, jika ada, dengan cara yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
7. Dewan harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan CSR (dari kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Jadwal VII) dilakukan oleh Perusahaan.

Fitur tambahan berikut dari Bagian ini relevan:

1. Dalam membelanjakan jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan CSR, perusahaan harus mengutamakan wilayah setempat dan wilayah sekitar tempat perusahaan beroperasi.
2. Jika Perusahaan gagal membelanjakan jumlah tersebut, Dewan harus menyebutkan alasan tidak membelanjakan jumlah tersebut dalam Laporan Dewan.
3. Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat diwajibkan untuk membelanjakan dalam setiap tahun keuangan, setidaknya dua persen dari Laba Bersih Rata-rata Perusahaan yang dihasilkan selama tiga tahun keuangan sebelumnya sesuai dengan Kebijakan CSR perusahaan. Untuk tujuan ini, "Laba Bersih Rata-rata" dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Companies Act, 2013.

## 16.9 KOMITE DEWAN LAINNYA

Selain Komite Dewan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Hubungan Pemangku Kepentingan dan Komite CSR, Dewan Direksi juga dapat membentuk Komite lain untuk mengawasi tujuan atau proyek tertentu. Nomenklatur, komposisi dan peran Komite-Komite tersebut akan berbeda-beda, tergantung pada tujuan spesifik perusahaan.

Beberapa contoh Komite yang lazim di sektor korporasi di India dan luar negeri diberikan di bawah ini:

1. Komite Tata Kelola Perusahaan
2. Komite Sains, Teknologi & Keberlanjutan
3. Komite Peraturan, Kepatuhan & Urusan Pemerintah

### 16.10 WEWENANG DEWAN

Pasal 179 Undang-undang mengatur tentang kekuasaan dewan. semua wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan hal-hal yang menjadi wewenang perusahaan berada di tangan dewan direksi. Namun dewan dapat bertindak atau melakukan hal-hal yang wewenangnya diberikan kepada mereka dan bukan kepada rapat umum.

Berikut ini [Pasal 179(3) dibaca dengan Peraturan 8 Peraturan Perusahaan (Manajemen & Administrasi), 2014] wewenang dewan direksi hanya dapat dilaksanakan melalui keputusan yang diambil dalam rapat Dewan, yaitu:-

- (1) Melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sehubungan dengan uang yang belum dibayarkan atas sahamnya.
- (2) Untuk mengesahkan pembelian kembali surat berharga berdasarkan pasal 68.
- (3) Menerbitkan surat berharga, termasuk surat utang, baik di dalam maupun di luar india.
- (4) Meminjam uang.
- (5) Menginvestasikan dana perusahaan.
- (6) Memberikan pinjaman atau memberi jaminan atau memberi jaminan sehubungan dengan pinjaman.
- (7) Menyetujui laporan keuangan dan laporan dewan.
- (8) Melakukan diversifikasi usaha perusahaan.
- (9) Menyetujui penggabungan, penggabungan atau rekonstruksi.
- (10) Mengambil alih suatu perusahaan atau mengakuisisi saham pengendali atau substansial di perusahaan lain.
- (11) Memberikan kontribusi politik.
- (12) Mengangkat atau memberhentikan personel manajerial kunci (kmp).
- (13) Menunjuk auditor internal dan auditor kesekretariatan.

Dewan dapat, melalui resolusi yang diambil dalam rapat, mendelegasikan kepada komite direksi, direktur pelaksana, manajer atau pejabat utama perusahaan lainnya, atau dalam kasus kantor cabang perusahaan, pejabat utama perusahaan. kantor cabang, wewenang yang ditentukan dalam (4) hingga (6) di atas dengan syarat-syarat yang ditentukan. Perusahaan perbankan tidak tercakup dalam lingkup bagian ini. Perusahaan dapat menerapkan pembatasan dan ketentuan pada wewenang Dewan.

Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015, dalam hal Pasal 8 Masalah Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (d), (e) dan (f) sub-ayat (3) Pasal 179 Undang-undang dapat diputuskan oleh Dewan dengan beredar bukan pada Rapat.

Catatan: dalam hal resolusi perusahaan Bagian 8 terkait dengan peminjaman uang, untuk menginvestasikan dana perusahaan dan untuk memberikan pinjaman atau memberikan jaminan atau memberikan jaminan sehubungan dengan pinjaman oleh perusahaan bagian 8 dapat diputuskan oleh Dewan melalui sirkulasi.

### 16.11 PEMBATASAN KEKUASAAN DEWAN

Dewan dapat menjalankan wewenang berikut hanya dengan persetujuan perusahaan melalui resolusi khusus, yaitu:

- (a) Menjual, menyewakan, atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau secara substansial seluruh pelaksanaan perusahaan atau apabila perusahaan memiliki lebih dari satu perjanjian, seluruh atau sebagian besar perjanjian tersebut.
- (b) Untuk berinvestasi dalam sekuritas perwalian sejumlah kompensasi yang diterimanya sebagai akibat dari merger atau peleburan.

- (c) Meminjam uang, dimana uang yang akan dipinjam, bersama-sama dengan uang yang telah dipinjam oleh perseroan, akan melebihi total modal saham yang disetor dan cadangan bebasnya, di luar pinjaman sementara yang diperoleh dari para bankir perseroan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha biasa.
- (d) Untuk membayar, atau memberikan waktu untuk pelunasan, setiap utang yang harus dibayarkan kepada direktur.

Keputusan khusus yang berkaitan dengan peminjaman uang yang melebihi modal disetor dan cadangan bebas menentukan jumlah total uang yang dapat dipinjam oleh Dewan. Hak milik pembeli atau orang yang menyewakan suatu properti, investasi atau usaha dengan itikad baik tidak dapat terpengaruh dan juga dalam hal penjualan atau sewa tersebut tercakup dalam bisnis biasa perusahaan tersebut. Keputusan tersebut dapat juga mengatur syarat-syarat jual beli tersebut, namun hal ini tidak memberikan wewenang kepada perseroan untuk mengurangi modalnya kecuali ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang ini. Hutang yang dikeluarkan oleh perseroan yang melebihi modal disetor dan cadangan bebas, tidak sah dan efektif, kecuali jika pemberi pinjaman membuktikan bahwa pinjaman itu dilakukan dengan itikad baik dan juga tidak mengetahui bahwa batas yang dikenakan telah terlampaui. Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015, dalam hal Perusahaan Swasta ketentuan Pasal 180 tidak berlaku.

**Pasal 181 : Sumbangan kepada Dana Amal dan Partai Politik**

Wewenang untuk memberikan kontribusi pada dana amal dan dana lainnya yang 'bonafid' tersedia bagi dewan dengan batasan tertentu. Selanjutnya, izin perusahaan dalam rapat umum diperlukan jika kontribusi tersebut melebihi lima persen dari rata-rata laba bersih untuk tiga tahun sebelumnya.

**Pasal 182 : Larangan dan Pembatasan Mengenai Sumbangan Politik**

Berdasarkan Pasal 182 Undang-undang tersebut, suatu perusahaan, selain perusahaan pemerintah yang telah berdiri kurang dari tiga tahun anggaran, dapat menyumbangkan sejumlah uang secara langsung kepada partai politik mana pun. Selain itu, batasan kontribusi kepada partai politik adalah 7,5% dari rata-rata laba bersih selama tiga tahun anggaran sebelumnya. Sumbangan tersebut harus disahkan oleh dewan dalam rapatnya melalui keputusan dan keputusan tersebut dianggap sebagai pembenaran menurut hukum atas sumbangan tersebut. Donasi tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi yang diberikan apabila atau mungkin akan mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap suatu partai politik dianggap sebagai kontribusi untuk tujuan politik. Apabila biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan iklan pada suatu publikasi cinderamata, brosur, risalah, pamflet atau sejenisnya dianggap sebagai kontribusi politik apabila publikasi tersebut dilakukan oleh atau atas nama partai politik atau jika bukan, maka untuk keuntungan partai politik tersebut demi kepentingan politik. tujuan. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan dalam laporan laba ruginya setiap jumlah atau jumlah yang disumbangkan kepada partai politik mana pun selama tahun buku dan rincian jumlah total kontribusi dan nama partai politik yang menerima kontribusi tersebut.

**Hukuman untuk Pelanggaran**

Sumbangan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal 182, maka perseroan diancam dengan pidana yang jumlahnya dapat mencapai lima kali lipat dari jumlah yang disumbangkan dan setiap pegawai yang lalai diancam dengan pidana penjara yang lamanya dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu yang lama. enam bulan dan denda yang dapat mencapai lima kali lipat dari jumlah yang disumbangkan.

**Pasal 183: Wewenang Dewan dan Orang lain untuk memberikan Sumbangan pada Dana Pertahanan Nasional, dll.**

Dewan berwenang untuk menyumbangkan jumlah yang dianggap sesuai untuk Dana Pertahanan Nasional atau dana lain yang disetujui oleh Pemerintah untuk tujuan pertahanan negara. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan dalam laporan laba ruginya jumlah total atau jumlah yang dikontribusikannya selama tahun buku.

**Pasal 184 : Pengungkapan Kepentingan oleh Direktur**

Undang-undang mengatur pengungkapan oleh direksi mengenai kekhawatiran atau kepentingannya pada perusahaan atau perusahaan atau badan hukum mana pun (termasuk kepentingan kepemilikan saham), firma atau asosiasi individu lainnya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam formulir MBP 1 (Peraturan 9(1)) pada rapat dewan pertama setelah diangkat sebagai direktur dan pada rapat dewan pertama setiap tahun buku, selain itu, setiap perubahan harus diungkapkan pada rapat dewan berikutnya. Sesuai dengan pasal 184 (2) Undang-undang, setiap direktur diwajibkan untuk mengungkapkan sifat keprihatinan atau kepentingannya pada rapat dewan di mana kontrak atau pengaturan dibahas dan dia tidak boleh berpartisipasi dalam rapat tersebut.

Kepentingan yang disebutkan di atas dapat bersifat langsung atau tidak langsung dan berkaitan dengan suatu kontrak atau pengaturan atau usulan kontrak atau pengaturan yang dibuat atau akan diadakan dengan suatu badan hukum dimana direktur tersebut atau direktur tersebut bersama-sama dengan direktur lain memegang lebih dari dua persen kepemilikan saham atau adalah seorang promotor, manajer, Chief Executive Officer (CEO) dari badan hukum tersebut atau pada suatu firma atau entitas lain di mana direktur tersebut adalah mitra, pemilik, atau anggota, tergantung kasusnya. Merupakan tugas direktur yang memberikan pemberitahuan ketertarikan agar hal itu diungkapkan pada rapat yang diadakan segera setelah tanggal pemberitahuan tersebut. (Peraturan 9(2)) Jika seorang direktur tidak berkepentingan atau berkepentingan pada saat kontrak tetapi kemudian menjadi prihatin atau berkepentingan, maka ia wajib mengungkapkan kepentingan atau kekhawatirannya pada rapat dewan yang diadakan segera setelah timbul kepentingan atau kekhawatiran tersebut.

Dalam hal perusahaan swasta, direktur yang berminat dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan setelah mengungkapkan minatnya. [Vide pemberitahuan pengecualian tertanggal 5 Juni 2015.]

Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015, Dalam hal perusahaan bagian 8: Ketentuan Pasal 184 (2) hanya berlaku jika transaksi yang mengacu pada pasal 188 berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak atau pengaturan melebihi Rp.10.000.000

Semua pemberitahuan harus disimpan di kantor terdaftar dan pemberitahuan tersebut akan disimpan untuk jangka waktu delapan tahun sejak akhir tahun keuangan yang bersangkutan dan harus disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan dari perusahaan atau orang lain. diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut. (Peraturan 9(3)) Jika suatu kontrak atau pengaturan yang dibuat oleh perusahaan tanpa pengungkapan kepentingan oleh direktur atau dengan partisipasi dari direktur yang berkepentingan atau berkepentingan dengan cara apa pun, secara langsung atau tidak langsung, dalam kontrak atau pengaturan tersebut, akan batal sesuai pilihan perusahaan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh ribu rupee, tetapi bisa mencapai satu lakh rupee, atau kedua-duanya. Setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat atau akan diadakan antara dua perusahaan, dimana direktur suatu perusahaan memegang lebih dari dua persen modal

disetor pada perusahaan lain, maka ketentuan-ketentuan dalam bagian ini tidak berlaku. Rincian Bagian 185 hingga 187 dibahas secara rinci dalam Bab 19.

### 16.12 TRANSAKSI PIHAK TERKAIT

Arti pihak terkait: Peraturan 2(1)(zb) Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015 mendefinisikan bahwa “pihak terkait” berarti pihak terkait sebagaimana didefinisikan dalam ayat (76) bagian 2 Perusahaan UU, 2013 atau berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Menurut Pasal 2(76) Companies Act 2013, “pihak berelasi”, dalam kaitannya dengan perusahaan, berarti:

- i. Seorang direktur atau kerabatnya.
- ii. Personel manajerial kunci atau kerabatnya.
- iii. Suatu perusahaan yang mana direktur, manajer atau kerabatnya menjadi mitra.
- iv. Suatu perusahaan swasta yang mana seorang direktur atau manajer atau sanak saudaranya menjadi anggota atau direkturnya.
- v. Suatu perusahaan publik di mana direktur atau manajernya menjabat sebagai direktur dan bersama-sama dengan kerabatnya mempunyai lebih dari dua persen (2%) modal saham yang disetor.
- vi. Setiap badan hukum yang dewan direksi, direktur pelaksana atau manajernya terbiasa bertindak sesuai dengan nasihat, arahan atau instruksi dari direktur atau manajer.
- vii. Siapa pun yang atas nasihat, arahan atau instruksinya biasa bertindak oleh direktur atau manajer.

Dengan ketentuan bahwa sub-klausul (vi) dan (vii) tidak berlaku terhadap nasihat, arahan atau instruksi yang diberikan dalam kapasitas profesional.

- viii. Perusahaan mana pun yang:
  - ❖ Perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan asosiasi dari perusahaan tersebut.
  - ❖ anak perusahaan dari perusahaan induk yang juga merupakan anak perusahaannya.

Menurut Pemberitahuan no. GSR 464(E), tertanggal 05/06/2015 dalam hal Perusahaan Swasta, sub-klausul ini tidak berlaku sehubungan dengan pasal 188. (ix) orang lain yang mungkin ditunjuk.

Pihak Terkait: Perusahaan (Spesifikasi rincian definisi) Amandemen Peraturan, 2014 mengatur untuk tujuan sub-ayat (ix) ayat (76) bagian 2 Undang-undang, seorang direktur selain direktur independen atau personel manajerial kunci dari Perusahaan perusahaan induk atau kerabatnya sehubungan dengan suatu perusahaan, dianggap sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

#### Definisi Relatif

Demikian pula, menurut Peraturan 2(1)(zd) dari Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), tahun 2015 “relatif” berarti relatif sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2(77) dari Companies Act, 2013 dan peraturan yang ditentukan di dalamnya.

Asalkan definisi ini tidak berlaku untuk unit-unit yang diterbitkan oleh reksa dana yang tercatat di bursa efek yang diakui.

#### Daftar sanak saudara menurut Pasal 2(77)

Seseorang dianggap kerabat orang lain, jika ia mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain dengan cara sebagai berikut, yaitu:

- Ayah: Asalkan yang dimaksud dengan “Ayah” termasuk ayah tiri.
- Ibu: Asalkan yang dimaksud dengan “Ibu” termasuk ibu tiri.
- Putra: Asalkan yang dimaksud dengan “Anak” mencakup anak tiri.
- Istri dari anak laki-laki
- Putri
- Suami anak perempuan
- Saudara: Asalkan yang dimaksud dengan “Saudara” mencakup saudara tiri.
- Kakak: Asalkan yang dimaksud dengan “Adik” mencakup saudara tirinya.

Menurut Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), Peraturan 2(1) (zc) tahun 2015 mendefinisikan bahwa “transaksi pihak berelasi” berarti pengalihan sumber daya, layanan, atau kewajiban antara entitas tercatat dan pihak berelasi, terlepas dari apakah perusahaan tersebut harga dibebankan dan transaksi dengan pihak berelasi ditafsirkan mencakup satu transaksi atau sekelompok transaksi dalam suatu kontrak. Dengan ketentuan definisi ini tidak berlaku untuk unit yang diterbitkan oleh reksa dana yang tercatat di bursa efek yang diakui.

#### **Sifat Transaksi Pihak Berelasi**

Ruang lingkup penanganan Transaksi Pihak Terkait telah diperluas dalam Undang-undang Perusahaan tahun 2013. Pasal 188 (1) Undang-undang tersebut mengatur bahwa kecuali dengan persetujuan Dewan Direksi yang diberikan melalui keputusan rapat Dewan dan tunduk pada hal tersebut. kondisi sebagaimana ditentukan dalam Aturan 15 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Kekuasaannya), 2014, tidak ada perusahaan yang boleh mengadakan kontrak atau pengaturan apa pun dengan pihak terkait sehubungan dengan:

- (i) Penjualan, pembelian atau penyediaan barang atau bahan apa pun.
- (ii) Menjual atau melepaskan, atau membeli, properti apa pun.
- (iii) Penyewaan properti dalam bentuk apa pun.
- (iv) Memanfaatkan atau memberikan layanan apa pun.
- (v) Penunjukan agen mana pun untuk pembelian atau penjualan barang, bahan, jasa atau properti.
- (vi) Penunjukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut pada suatu kantor atau tempat memperoleh keuntungan dalam perusahaan, anak perusahaannya, atau perusahaan asosiasinya. Dan
- (vii) Menjamin pemesanan pembelian sekuritas atau turunannya, dari perusahaan:

#### **Ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan Transaksi Pihak Terkait**

Aturan 15 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangannya), 2014 mengatur bahwa perusahaan harus mengadakan kontrak atau pengaturan apa pun dengan pihak terkait dengan ketentuan berikut, yaitu:

- (1) Agenda rapat Dewan yang akan mengubah keputusan harus diungkapkan:
  - (i) Nama pihak berelasi dan sifat hubungan.
  - (ii) Sifat, jangka waktu kontrak dan rincian kontrak atau pengaturan.
  - (iii) Syarat-syarat material dalam kontrak atau pengaturan termasuk nilainya, jika ada.
  - (iv) Setiap uang muka yang dibayarkan atau diterima untuk kontrak atau pengaturan, jika ada.
  - (v) Cara menentukan harga dan syarat-syarat komersial lainnya, baik yang termasuk sebagai bagian dari kontrak maupun yang tidak dianggap sebagai bagian dari kontrak.



- (vi) Apakah seluruh faktor yang relevan dengan kontrak telah dipertimbangkan, jika belum, rincian faktornya
  - (vii) Tidak dipertimbangkan dengan alasan tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.
  - (viii) Informasi lain yang relevan atau penting bagi Dewan untuk mengambil keputusan mengenai transaksi yang diusulkan.
- (2) Jika ada direktur yang berminat pada suatu kontrak atau pengaturan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, direktur tersebut tidak boleh hadir dalam rapat selama pembahasan mengenai pokok permasalahan yang berkaitan dengan kontrak atau pengaturan tersebut.

### **16.13 PERSETUJUAN SEBELUMNYA TERHADAP PERUSAHAAN DENGAN RESOLUSI**

Ketentuan Pertama Pasal 188 (1) Undang-undang menyatakan bahwa tidak ada kontrak atau pengaturan, dalam hal suatu perusahaan mempunyai modal saham disetor tidak kurang dari jumlah tersebut, atau transaksi tidak melebihi jumlah tersebut, sebagaimana ditentukan, akan dilakukan kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari perseroan melalui suatu resolusi.

- a. Aturan 15 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Kekuasaannya), 2014 mengatur bahwa kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan melalui suatu resolusi, suatu perusahaan tidak boleh melakukan suatu transaksi atau transaksi, di mana transaksi atau transaksi tersebut akan dilakukan sebagai kontrak atau pengaturan sehubungan dengan klausul (a) sampai (e) sub-bagian (1) pasal 188, dengan kriteria sebagaimana disebutkan di bawah:
  - (i) penjualan, pembelian atau penyediaan barang atau bahan apa pun, secara langsung atau melalui penunjukan agen, sebesar sepuluh persen atau lebih dari omset perusahaan atau rupee seratus crore, mana yang lebih rendah, sebagaimana disebutkan dalam ayat (a) dan ayat (e) masing-masing ayat (1) pasal 188.
  - (ii) menjual atau melepaskan atau membeli properti dalam bentuk apa pun, secara langsung atau melalui penunjukan agen, sebesar sepuluh persen atau lebih dari kekayaan bersih perusahaan atau rupee seratus crore, mana yang lebih rendah, sebagaimana disebutkan dalam ayat (b) dan ayat (e) masing-masing sub-bagian (1) pasal 188.
  - (iii) penyewaan properti dalam bentuk apa pun yang berjumlah sepuluh persen atau lebih dari kekayaan bersih perusahaan atau sepuluh persen atau lebih dari omzet perusahaan atau rupee seratus crore, mana saja yang lebih rendah, sebagaimana disebutkan dalam ayat (c) ayat (1) pasal 188.
  - (iv) memanfaatkan atau memberikan layanan apa pun, secara langsung atau melalui penunjukan agen, sebesar sepuluh persen lebih banyak dari omset perusahaan atau rupee lima puluh crore, mana yang lebih rendah sebagaimana disebutkan dalam ayat (d) dan ayat (e) masing-masing ayat (1) pasal 188. Batasan sebagaimana dimaksud pada sub-ayat (i) sampai (iv) berlaku untuk transaksi-transaksi yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dengan transaksi-transaksi sebelumnya selama suatu tahun buku.

- b. untuk penunjukan pada kantor atau tempat keuntungan mana pun di perusahaan, anak perusahaannya, atau perusahaan asosiasinya dengan gaji bulanan melebihi dua setengah lakh rupee sebagaimana disebutkan dalam ayat (f) ayat (1) bagian 188.
- c. adalah imbalan atas penjaminan pemesanan pembelian efek atau turunannya, dari perusahaan yang melebihi satu persen dari kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (g) ayat (1) pasal 188.

Omset atau kekayaan bersih yang dimaksud dalam sub-aturan di atas dihitung berdasarkan audit laporan keuangan tahun buku sebelumnya.

*Pengecualian:* Persyaratan untuk mengambil keputusan berdasarkan ketentuan pertama tidak berlaku untuk transaksi yang dilakukan antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya yang rekeningnya dikonsolidasikan dengan perusahaan induk tersebut dan diajukan ke hadapan pemegang saham pada rapat umum untuk disetujui.

Dalam hal anak perusahaan dimiliki sepenuhnya, jika keputusan diambil oleh perusahaan induk, maka keputusan tersebut cukup untuk mengadakan transaksi antara anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan perusahaan induk.

Dalam hal perusahaan Pemerintah yang disebutkan di atas, Ketentuan Pertama Pasal 188 (1) Undang-undang tidak berlaku untuk:

- (a) Suatu perusahaan Pemerintah sehubungan dengan kontrak atau perjanjian yang dibuatnya dengan perusahaan Pemerintah lainnya.
- (b) Perusahaan Pemerintah selain perusahaan tercatat, sehubungan dengan kontrak atau pengaturan selain yang dimaksud pada ayat (a), dalam hal perusahaan tersebut mendapat persetujuan Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif membidangi perusahaan, atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara Bagian sebelum mengadakan kontrak atau pengaturan tersebut. [Pemberitahuan No. GSR 463(E) tanggal 5-6-2015]

Informasi yang harus diberikan: Pernyataan penjelasan yang dilampirkan pada pemanggilan rapat umum yang diselenggarakan sesuai dengan pasal 101 harus memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu:-

- (a) Nama pihak terkait.
- (b) Nama direktur atau personel manajerial kunci yang terkait, jika ada.
- (c) Sifat hubungan.
- (d) Sifat, persyaratan material, nilai moneter dan rincian kontrak atau pengaturan.
- (e) Informasi lain yang relevan atau penting bagi anggota untuk mengambil keputusan mengenai usulan resolusi.

#### **Pihak Terkait Tidak Memilih Pada Resolusi**

Ketentuan Kedua Pasal 188 (1) Undang-Undang menyatakan bahwa tidak ada anggota perusahaan yang boleh memberikan suara pada keputusan tersebut, untuk menyetujui kontrak atau pengaturan apa pun yang dapat dibuat oleh perusahaan, jika anggota tersebut adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

- ✗ Pengecualian untuk Perusahaan Swasta: Dalam hal perusahaan swasta, ketentuan kedua tidak berlaku (Pemberitahuan No. GSR 464(E) tanggal 5-6-2015).
- ✗ Pengecualian untuk Perusahaan Pemerintah: Dalam hal perusahaan Pemerintah yang disebutkan di atas

Ketentuan Kedua Pasal 188 (1) Undang-undang tidak berlaku untuk:

- (a) suatu perusahaan Pemerintah sehubungan dengan kontrak atau perjanjian yang dibuatnya dengan perusahaan Pemerintah lainnya.

- (b) perusahaan Pemerintah selain perusahaan tercatat, sehubungan dengan kontrak atau pengaturan selain yang dimaksud pada ayat (a), dalam hal perusahaan tersebut mendapat persetujuan Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif membidangi perusahaan, atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara Bagian sebelum mengadakan kontrak atau pengaturan tersebut. (Pemberitahuan No. GSR 463(E) tanggal 5-6-2015).

#### **Tidak Berlakunya Pasal 188(1)**

Pasal 188(1) tidak berlaku terhadap transaksi apa pun yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya sehari-hari selain transaksi yang tidak dilakukan secara wajar. Yang dimaksud dengan “transaksi wajar” adalah transaksi antara dua pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan seolah-olah mereka tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga tidak terdapat benturan kepentingan.

#### **Pengungkapan Dalam Laporan Dewan**

Pasal 188(2) mengatur bahwa setiap kontrak atau pengaturan pihak terkait harus diungkapkan dalam laporan Dewan dan dirujuk kepada pemegang saham beserta alasan untuk melakukan jenis transaksi tersebut.

#### **Akibat Pemasangan Kontrak Atau Pengaturan Pihak Terkait Oleh Direktur Atau Karyawan Tanpa Persetujuan Dewan Atau Persetujuan Resolusi**

- ⌘ Pasal 188(3) mengatur bahwa jika kontrak atau pengaturan apa pun dibuat oleh direktur atau karyawan lainnya, tanpa memperoleh persetujuan Dewan atau persetujuan melalui keputusan rapat umum berdasarkan ayat (1) dan jika hal itu tidak diratifikasi oleh Dewan atau, tergantung kasusnya, oleh pemegang saham pada rapat dalam waktu tiga bulan sejak tanggal kontrak atau pengaturan tersebut dibuat, kontrak atau pengaturan tersebut tidak dapat dibatalkan sesuai dengan pilihan Dewan dan apabila kontrak atau pengaturan itu dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan direktur mana pun, atau disahkan oleh direktur lain, maka direktur yang bersangkutan harus mengganti kerugian perusahaan terhadap segala kerugian yang ditimbulkannya.
- ⌘ Pasal 188(4) menyatakan bahwa perusahaan terbuka untuk menuntut direktur atau karyawan lain yang telah menandatangani kontrak atau pengaturan tersebut yang bertentangan dengan ketentuan bagian ini untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai suatu akibat kontrak atau pengaturan tersebut.

#### **16.14 HUKUMAN UNTUK KETIDAKPATUHAN**

Pasal 188(5) menetapkan bahwa setiap direktur atau karyawan lain suatu perusahaan, yang telah mengadakan atau mengesahkan kontrak atau pengaturan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal ini harus:

- (i) bagi perusahaan tercatat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling sedikit dua puluh lima ribu rupee tetapi paling banyak lima lakh rupee, atau keduanya. Dan
- (ii) Bagi perusahaan lain, diancam dengan denda paling sedikit Rp.5.000.000 tetapi paling banyak Rp.50.000.000

#### **Peran Komite Audit Dalam Transaksi Pihak Berelasi**

Pasal 177(4)(iv) Companies Act, 2013 mengatur bahwa kerangka acuan Komite Audit harus mencakup persetujuan atau modifikasi selanjutnya atas transaksi perusahaan dengan pihak berelasi. Dengan ketentuan bahwa Komite Audit dapat membuat persetujuan omnibus

untuk transaksi pihak terkait yang diusulkan untuk dilakukan oleh perusahaan dengan tunduk pada kondisi yang mungkin ditentukan.

Oleh karena itu, tanggung jawab komite audit adalah menyetujui transaksi perusahaan dengan pihak berelasi. Sesuai Peraturan 6A Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangannya) Peraturan Perubahan Kedua, 2015, komite audit dapat membuat persetujuan omnibus untuk semua transaksi pihak terkait yang diusulkan untuk dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu:

1. Komite Audit, setelah mendapat persetujuan Direksi, menetapkan kriteria untuk membuat persetujuan omnibus yang mencakup hal-hal berikut, yaitu:
  - a. Nilai maksimum transaksi, secara agregat, yang diperbolehkan dalam jalur omnibus dalam satu tahun.
  - b. Nilai maksimum per transaksi yang diperbolehkan.
  - c. Cakupan dan cara pengungkapan yang harus dilakukan kepada Komite Audit pada saat meminta persetujuan omnibus.
  - d. Meninjau, pada jangka waktu yang dianggap tepat oleh Komite Audit, transaksi pihak terkait yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan setiap persetujuan omnibus yang dibuat.
  - e. Transaksi yang tidak dapat tunduk pada persetujuan omnibus oleh Komite Audit.
2. Komite Audit harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menetapkan kriteria pembuatan persetujuan omnibus, yaitu: -
  - a. Pengulangan transaksi (di masa lalu atau di masa depan).
  - b. Pembeneran atas perlunya persetujuan omnibus.
3. Komite Audit harus yakin akan perlunya persetujuan omnibus untuk transaksi yang bersifat berulang dan persetujuan tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan.
4. Persetujuan omnibus memuat atau menunjukkan hal-hal sebagai berikut: -
  - a. Nama pihak terkait.
  - b. Sifat dan jangka waktu transaksi.
  - c. Jumlah maksimum transaksi yang dapat dilakukan.
  - d. Harga dasar indikatif atau harga kontrak terkini dan rumus variasi harga.
  - e. Informasi lain yang relevan atau penting bagi komite audit untuk mengambil keputusan atas usulan transaksi: dengan ketentuan bahwa kebutuhan transaksi pihak terkait tidak dapat diperkirakan dan rincian yang disebutkan di atas tidak tersedia, komite audit dapat membuat persetujuan omnibus untuk transaksi tersebut dengan ketentuan nilainya tidak melebihi Rp. 2 Milyar per transaksi.
5. Persetujuan Omnibus berlaku untuk jangka waktu paling lama satu tahun anggaran dan memerlukan persetujuan baru setelah berakhirnya tahun anggaran tersebut.
6. Persetujuan Omnibus tidak dilakukan terhadap transaksi penjualan atau pelepasan hak milik perusahaan.
7. Kondisi lain yang dianggap tepat oleh Komite Audit.

Ketentuan dalam Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015. Peraturan 23 Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015 mengatur Transaksi Pihak Terkait sebagai berikut:

- i. Entitas tercatat wajib menyusun kebijakan mengenai materialitas transaksi pihak berelasi dan penanganan transaksi pihak berelasi yang juga ditempatkan pada situs web perusahaan. Suatu transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap material jika transaksi yang dilakukan secara individu atau bersamaan dengan transaksi-transaksi sebelumnya selama satu tahun buku, melebihi sepuluh

persen dari omzet konsolidasi tahunan entitas tercatat pada laporan keuangan terakhir yang diaudit. laporan entitas terdaftar.

- ii. Semua transaksi pihak berelasi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari komite audit.
- iii. Komite Audit dapat memberikan persetujuan omnibus atas transaksi pihak terkait yang diusulkan untuk dilakukan oleh entitas tercatat dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu:
  - a. Komite audit akan menetapkan kriteria pemberian persetujuan omnibus sejalan dengan kebijakan transaksi pihak berelasi entitas tercatat dan persetujuan tersebut berlaku terhadap transaksi yang bersifat berulang.
  - b. Komite audit harus yakin mengenai perlunya persetujuan omnibus tersebut dan bahwa persetujuan tersebut adalah untuk kepentingan entitas tercatat.
  - c. Persetujuan omnibus harus menentukan:
    - Nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sifat transaksi, jangka waktu transaksi, jumlah maksimum transaksi yang harus dilakukan,
    - Harga dasar indikatif/harga kontrak terkini dan rumus variasi harga jika ada. Dan
    - Kondisi lain yang dianggap tepat oleh komite audit:
    - Dengan ketentuan bahwa kebutuhan transaksi pihak terkait tidak dapat diperkirakan dan rincian yang disebutkan di atas tidak tersedia, komite audit dapat memberikan persetujuan omnibus untuk transaksi tersebut dengan ketentuan nilainya tidak melebihi rupee satu crore per transaksi.
  - d. Komite audit harus meninjau, setidaknya setiap triwulan, rincian transaksi pihak terkait yang dilakukan oleh entitas tercatat berdasarkan setiap persetujuan omnibus yang diberikan.
  - e. Persetujuan omnibus tersebut berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan memerlukan persetujuan baru setelah berakhirnya satu tahun:
- iv. Seluruh transaksi pihak berelasi yang material memerlukan persetujuan pemegang saham melalui keputusan dan pihak berelasi tidak boleh memberikan suara dalam pengambilan keputusan tersebut, baik entitas tersebut merupakan pihak berelasi dalam transaksi tertentu atau tidak.
- v. Ketentuan sub-peraturan (2), (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal:
  - a. transaksi yang dilakukan antara dua perusahaan pemerintah.
  - b. transaksi-transaksi yang dilakukan antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya yang rekeningnya dikonsolidasikan dengan perusahaan induk tersebut dan disampaikan kepada para pemegang saham pada rapat umum untuk disetujui.
- vi. Ketentuan peraturan ini berlaku terhadap seluruh transaksi prospektif.
- vii. Untuk tujuan peraturan ini, semua entitas yang termasuk dalam definisi pihak berelasi tidak boleh melakukan pemungutan suara terlepas dari apakah entitas tersebut merupakan pihak dalam transaksi tertentu atau tidak.

Semua kontrak atau pengaturan pihak terkait yang bersifat material yang dibuat sebelum tanggal pemberitahuan peraturan ini dan yang dapat berlanjut setelah tanggal tersebut harus diajukan untuk mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum pertama setelah pemberitahuan peraturan ini.



**Pasal 189: Daftar Kontrak atau Pengaturan yang diminati oleh Direktur**

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menyimpan satu atau lebih register dalam Formulir MBP 4 yang memberikan secara terpisah rincian semua kontrak atau pengaturan dan harus memasukkan di dalamnya rincian (Peraturan 16(1)):

- (a) perseroan atau perseroan-perseroan atau badan-badan korporasi, firma-firma atau perkumpulan perorangan lainnya, yang di dalamnya setiap direktur mempunyai kepentingan atau kepentingan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal 184. Namun hal-hal khusus mengenai perseroan atau perseroan-perseroan atau badan-badan korporasi tersebut apabila seorang direktur bersama-sama dengan direktur lain mempunyai dua persen atau kurang dari modal disetor, tidak perlu dicatat dalam daftar.
- (b) kontrak atau perjanjian dengan suatu badan hukum atau firma atau badan lain sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 184, yang mana setiap direktur, secara langsung atau tidak langsung, berkepentingan atau berkepentingan.
- (c) kontrak atau pengaturan dengan pihak berelasi sehubungan dengan transaksi yang menerapkan pasal 188.

Pencatatan dalam register harus dilakukan segera, bilamana ada alasan untuk melakukan pencatatan, secara kronologis dan harus disahkan oleh sekretaris perusahaan dari perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut. (Peraturan 16(2))

Daftar tersebut harus disimpan di kantor terdaftar perusahaan dan daftar tersebut harus disimpan secara permanen dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut. (Peraturan 16(3))

Daftar atau daftar tersebut harus ditempatkan sebelum rapat Dewan berikutnya dan ditandatangani oleh semua direktur yang hadir pada rapat tersebut. Setiap direktur, dalam waktu tiga puluh hari sejak pengangkatan atau pelepasannya, wajib mengungkapkan keprihatinan atau kepentingannya pada perkumpulan lain, yang wajib dicantumkan dalam daftar. Daftar tersebut disimpan di kantor terdaftar perusahaan dan juga terbuka untuk diperiksa selama jam kerja. Perusahaan akan memberikan kutipan dari daftar tersebut kepada anggota perusahaan atas permintaannya, dalam waktu tujuh hari sejak tanggal permintaan tersebut dibuat setelah pembayaran biaya yang dapat ditentukan dalam anggaran perusahaan tetapi tidak lebih dari Rp. 20.000 per halaman. (Peraturan 16(4)) Daftar tersebut juga harus dibuat pada awal setiap rapat umum tahunan perseroan dan harus tetap terbuka dan dapat diakses selama berlangsungnya rapat oleh siapa pun yang mempunyai hak untuk menghadiri rapat. [Pasal 189(4)]

#### **Pengecualian**

Ketentuan pasal 189 undang-undang tersebut tidak berlaku pada kontrak atau pengaturan apa pun:

- (a) untuk penjualan, pembelian atau penyediaan barang, bahan atau jasa apa pun jika nilai barang dan bahan tersebut atau biaya jasa tersebut tidak melebihi total Rp. 10.000.000 pada tahun apa pun. atau
- (b) oleh suatu perusahaan perbankan untuk penagihan tagihan dalam kegiatan usahanya yang biasa.

Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015, dalam hal Bagian 8 Perusahaan, ketentuan Pasal 189 hanya berlaku jika transaksi yang mengacu pada Pasal 188 berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak atau pengaturan melebihi Rp. 2 Juta.

#### **Penalti**

Setiap direktur yang tidak mematuhi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000

#### **Pasal 190: Kontrak Kerja dengan Direktur Pelaksana atau Direktur Tetap**

Setiap perusahaan yang bukan merupakan perusahaan swasta wajib menyimpan salinan kontrak jika dibuat secara tertulis kepada direktur pelaksana atau direktur tetap untuk kontrak jasa atau suatu memorandum tertulis yang mengatur syarat-syaratnya jika tidak secara tertulis.

Salinan tersebut di atas harus tetap terbuka untuk diperiksa oleh setiap anggota perusahaan tanpa dipungut biaya.

#### **Penalti**

Kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pasal ini, maka perseroan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000 dan setiap pejabat perseroan yang melakukan wanprestasi dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap wanprestasi.

#### **Pasal 191: Pembayaran kepada Direktur atas Kehilangan Jabatan, dll., Sehubungan dengan Pengalihan Usaha, Properti atau Saham**

Tidak ada direktur suatu perusahaan yang boleh menerima pembayaran apa pun sebagai imbalan jika terjadi pengalihan seluruh atau sebagian dari setiap hak milik perusahaan atau pengalihan kepada siapa pun atas seluruh atau sebagian saham dalam suatu perusahaan. rincian berikut yang disebutkan dalam Peraturan 17 wajib diungkapkan kepada anggota perusahaan dan mereka mengeluarkan keputusan dalam rapat umum yang menyetujui pembayaran jumlah tersebut:

- (a) Nama direktur
- (b) Jumlah yang diusulkan untuk dibayar.
- (c) Peristiwa yang menyebabkan kompensasi harus dibayarkan.
- (d) Tanggal rapat dewan yang merekomendasikan pembayaran tersebut.
- (e) Dasar jumlah yang ditentukan.
- (f) Alasan/pembenaran pembayaran.
- (g) Cara pembayaran, apakah dibayarkan secara tunai atau lainnya dan bagaimana caranya.
- (h) Sumber pembayaran.
- (i) Hal-hal lain yang relevan yang dianggap perlu oleh Dewan.

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh perseroan kepada seorang direktur pelaksana atau direktur tetap atau pengurus perseroan sebagai ganti kerugian atas hilangnya jabatan atau sebagai imbalan atas pensiun dari jabatannya atau sehubungan dengan kehilangan atau pensiun itu, dengan batas yang ditentukan. berdasarkan pasal 202. (Peraturan 17(2))

Tidak ada pembayaran yang boleh diberikan kepada direktur pelaksana atau direktur tetap atau manajer perusahaan sebagai kompensasi atas hilangnya jabatan atau sebagai imbalan atas pensiun dari jabatannya (Peraturan 17(3)) (selain pembayaran pemberitahuan dan pembayaran menurut undang-undang dalam sesuai dengan ketentuan penunjukan direktur atau manajer tersebut, sebagaimana berlaku) atau sehubungan dengan kehilangan atau pensiun tersebut jika:

- (a) Perusahaan mengalami wanprestasi dalam pembayaran simpanan masyarakat atau pembayaran bunga atas simpanan tersebut.
- (b) Perusahaan mengalami wanprestasi dalam pelunasan surat utang atau pembayaran bunganya.
- (c) Perusahaan mengalami wanprestasi dalam pembayaran kembali kewajiban apa pun, baik yang dijamin maupun tidak, yang harus dibayarkan kepada bank, lembaga keuangan publik, atau lembaga keuangan lainnya.
- (d) Perusahaan tersebut lalai dalam membayar segala kewajiban terhadap pajak penghasilan, ppn, bea cukai, pajak pelayanan atau pajak atau bea lainnya, dengan



nama apa pun, yang harus dibayar kepada pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian, otoritas hukum atau pemerintah daerah. Otoritas (selain dalam kasus di mana perusahaan memperlakukan kewajiban untuk membayar iuran tersebut).

- (e) Terdapat iuran wajib yang belum dibayarkan kepada karyawan atau pekerja perusahaan yang belum dibayar oleh perusahaan (selain dalam hal perusahaan memperlakukan kewajiban untuk membayar iuran tersebut). Dan
- (f) Perusahaan belum membayarkan dividen atas saham preferen atau belum menebus saham preferen pada saat jatuh tempo.

Apabila pembayaran itu tidak disetujui karena tidak kuorumnya baik dalam rapat maupun rapat yang ditunda, usul itu tidak dianggap disetujui. Apabila seorang direktur suatu perseroan menerima pembayaran dalam jumlah berapapun yang bertentangan dengan ayat (1) atau usulan pembayaran itu dilakukan sebelum disetujui dalam rapat, maka jumlah yang diterima oleh direktur itu dianggap telah diterima olehnya. dalam kepercayaan terhadap perusahaan.

### **Hukuman atas Pelanggaran**

Direktur yang melakukan pelanggaran diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.10.000.000

### **Pasal 192: Pembatasan Transaksi Non Tunai yang Melibatkan Direksi**

Di mana perusahaan menandatangani perjanjian dengan mana :

- 1) seorang direktur perusahaan atau perusahaan holding, anak perusahaan atau rekanan atau orang yang terhubung dengannya mengakuisisi atau akan memperoleh aset untuk dipertimbangkan selain uang tunai, dari perusahaan.
- 2) Perusahaan mengakuisisi atau memperoleh aset untuk dipertimbangkan selain uang tunai, dari direktur atau orang yang terhubung.

Perusahaan kemudian memerlukan persetujuan sebelumnya untuk pengaturan yang diberikan oleh resolusi perusahaan dalam rapat umum dan jika direktur atau orang yang terhubung adalah direktur perusahaan induknya, persetujuan juga harus diperoleh dengan mengeluarkan resolusi dalam rapat umum dari perusahaan induk.

Pemberitahuan untuk persetujuan resolusi oleh perusahaan atau perusahaan induk dalam rapat umum harus mencakup rincian pengaturan bersama dengan nilai aset yang terlibat dalam pengaturan tersebut dengan benar dihitung oleh penilai terdaftar. Setiap pengaturan yang dimasukkan oleh perusahaan atau perusahaan induknya bertentangan dengan ketentuan bagian ini dapat dibatalkan pada contoh perusahaan. Pengaturan akan valid jika ganti rugi uang atau pertimbangan lain yang merupakan pokok bahasan pengaturan tidak lagi mungkin dan perusahaan telah diganti -ganti oleh orang lain untuk kehilangan atau kerusakan yang disebabkan. atau hak apa pun diperoleh bonafid untuk nilai dan tanpa pemberitahuan pelanggaran ketentuan bagian ini oleh orang lain.

### **Pasal 193: Kontrak oleh Satu Orang Perusahaan**

Apabila Satu Orang Perseroan yang dibatasi oleh saham atau jaminan mengadakan suatu kontrak kecuali dalam kegiatan usahanya yang biasa dengan satu-satunya anggota perseroan yang juga merupakan direktur perseroan, maka perseroan harus memastikan bahwa kontrak tersebut dibuat secara tertulis.

Apabila kontrak tidak dilakukan secara tertulis, maka dipastikan syarat-syarat kontrak atau penawaran dituangkan dalam suatu memorandum atau dicatat dalam risalah rapat pertama Direksi perusahaan yang diadakan berikutnya setelah penandatanganan kontrak. Perusahaan wajib memberitahukan kepada Panitia tentang setiap kontrak yang dibuat oleh perusahaan dan dicatat dalam risalah rapat Dewan Pengurusnya dalam jangka waktu lima belas hari sejak tanggal persetujuan Dewan.

**Pasal 194: Larangan Transaksi Forward atas Efek Perusahaan oleh Direktur atau Personel Manajer Utama**

Direktur dan personel manajerial utama dilarang membeli di perusahaan, atau di perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan asosiasi:

- (a) hak untuk meminta penyerahan atau hak untuk melakukan penyerahan pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, sejumlah saham relevan tertentu atau sejumlah surat hutang relevan tertentu. atau
- (b) hak, sesuai pilihannya, untuk meminta penyerahan atau melakukan penyerahan pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, sejumlah saham relevan tertentu atau sejumlah surat hutang relevan tertentu.

**Pelanggaran dan Penalti**

Dalam hal bertentangan dengan bagian ini Direktur atau personel manajerial kunci tersebut akan dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu hingga dua tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000, atau dengan keduanya.

Direktur atau personel manajerial kunci tersebut bertanggung jawab untuk menyerahkannya kepada perusahaan dan perusahaan tidak boleh mendaftarkan surat berharga yang diperoleh atas namanya dalam daftar, dan jika surat berharga tersebut dalam bentuk yang tidak berwujud, maka perusahaan harus memberitahukan kepada tempat penyimpanan untuk tidak mencatat perolehan tersebut. dan surat berharga tersebut, dalam kedua kasus tersebut, akan tetap berada atas nama pihak yang mentransfer.

**Pasal 195: Larangan Perdagangan Efek Oleh Orang Dalam**

Perdagangan sekuritas oleh orang dalam oleh direktur atau personel manajerial utama, termasuk perdagangan apa pun, sepenuhnya dilarang dalam Undang-undang. Komunikasi apa pun yang diperlukan dalam kegiatan bisnis atau profesi atau pekerjaan sehari-hari atau berdasarkan undang-undang apa pun tidak termasuk perdagangan orang dalam.

**Arti Perdagangan Orang Dalam**

Suatu tindakan berlangganan, membeli, menjual, memperdagangkan atau menyetujui untuk memesan, membeli, menjual atau memperdagangkan sekuritas apa pun oleh direktur atau personel manajerial kunci atau pejabat lain dari suatu perusahaan baik sebagai prinsipal atau agen jika direktur atau personel manajerial kunci tersebut atau pejabat lain di perusahaan tersebut diharapkan memiliki akses terhadap informasi sensitif harga non-publik sehubungan dengan sekuritas perusahaan. atau Suatu tindakan konseling tentang pengadaan atau komunikasi secara langsung atau tidak langsung informasi sensitif harga non-publik kepada siapa pun.

**Pelanggaran dan Penalti**

Jika ada orang yang melanggar ketentuan bagian ini, ia diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 10 Milyar tetapi bisa mencapai Rp. 50 Milyar atau tiga kali lipat. jumlah keuntungan yang diperoleh dari insider trading, mana yang lebih tinggi, atau keduanya.

**16.15 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Direktur dapat berpartisipasi dalam rapat Dewan melalui konferensi video atau mode audio visual lainnya sebagaimana ditentukan
- Pemberitahuan tertulis tidak kurang dari tujuh hari diperlukan untuk mengadakan rapat dewan dan pemberitahuan rapat harus diberikan kepada semua direktur, baik

yang berada di India atau di luar India melalui pengiriman langsung atau melalui pos atau melalui sarana elektronik.

- Partisipasi direktur dalam rapat Dewan melalui konferensi video atau sarana elektronik lainnya akan dihitung untuk tujuan Kuorum
- Setiap Perusahaan Tercatat dan perusahaan lain yang ditentukan wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan minimal 3 orang Direktur dengan mayoritas Direktur Independen dan mayoritas anggota komite adalah orang-orang yang mampu membaca dan memahami laporan keuangan
- Mekanisme kewaspadaan harus ditetapkan dengan cara yang ditentukan oleh setiap perusahaan tercatat atau kelas atau kelas perusahaan tertentu, sebagaimana ditentukan.
- Setiap perusahaan tercatat dan kelas atau kelas perusahaan yang ditentukan, merupakan Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari tiga atau lebih direktur non-eksekutif yang mana tidak kurang dari setengahnya merupakan direktur independen
- Investasi antar perusahaan tidak boleh dilakukan melalui lebih dari 2 lapisan perusahaan investasi.
- Dilarang melakukan transaksi forward sekuritas perusahaan oleh direktur dan personel manajerial utama.
- Perdagangan efek orang dalam (insider trading) di perusahaan dilarang.

### **Latihan Soal**

1. Perusahaan mana saja yang wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi Remunerasi, dan Komite Hubungan Pemangku Kepentingan?
2. Jelaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konstitusi Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
3. Jelaskan ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan keputusan melalui sirkulasi?
4. Menganalisis kekuasaan Dewan dan pembatasan Kekuasaan Dewan berdasarkan Undang-undang?
5. Jelaskan istilah insider trading? Jelaskan ketentuan mengenai insider trading Efek berdasarkan Undang-Undang?
6. Jelaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemeliharaan Daftar Kontrak dan Pengaturan serta pengecualian-pengecualian di dalamnya?

## BAB 17

# PENGANGKATAN DAN REMUNERASI PERSONIL MANAJERIAL UTAMA

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca dapat memahami:

- Pengenalan personel manajerial kunci (KMP).
- Wajib Pengangkatan KMP
- Penunjukan KMP oleh Pengurus
- Lowongan kantor KMP
- Ketentuan pidana
- Masa penunjukan KMP
- Diskualifikasi penunjukan
- Syarat penunjukan
- Sekretaris Perusahaan ditetapkan sebagai KMP
- Wewenang & tugas CS
- Peran sekretaris perusahaan
- Fungsi sekretaris perusahaan

### Tujuan Pembelajaran

Companies Act 2013 telah memperkenalkan konsep baru untuk penunjukan Personil Manajerial Utama di tingkat atas struktur organisasi. Dalam Undang-Undang yang baru, posisi sekretaris perusahaan telah ditingkatkan berkali-kali lipat, dari pencatatan hingga personel manajerial kunci. Sekretaris perusahaan masa kini diharapkan menjalankan fungsi hukum, administratif, manajerial, dan strategis.

Setelah membaca pelajaran ini, Anda akan dapat memahami aspek hukum dan prosedur pengangkatan, syarat-syarat pengangkatan, cara mengisi lowongan jabatan KMP, CS sebagai personel Manajer Kunci, wewenang dan tugas KMP, Ketentuan Pidana atas Bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dll dari Undang-undang.

*“Kepemimpinan yang efektif adalah mengutamakan hal-hal yang utama. Manajemen yang efektif adalah disiplin, melaksanakannya.”*

**Stephen Covey**

Manajemen eksekutif suatu perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehari-hari. Companies Act, 2013, telah menggunakan istilah personel manajemen kunci untuk mendefinisikan manajemen eksekutif. Personil manajemen kunci adalah titik kontak pertama antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Meskipun Dewan Direksi bertanggung jawab melakukan pengawasan, namun personel manajemen kuncilah yang bertanggung jawab tidak hanya menetapkan strategi serta implementasinya.

Bab XIII Undang-Undang Perusahaan, 2013 dibaca dengan Peraturan Perusahaan (Pengangkatan dan Remunerasi Personil Manajerial), 2014 mengatur aspek hukum dan prosedur penunjukan Personil Manajer Utama termasuk Direktur Pelaksana, Direktur atau Manajer Tetap, remunerasi manajerial, kesekretariatan audit dll.

### 17.1 PERSONIL MANAJERIAL KUNCI

Companies Act, 2013 untuk pertama kalinya mengakui konsep Personalia Manajerial Kunci. Sesuai dengan pasal 2(51), “personel manajerial kunci”, dalam kaitannya dengan perusahaan, berarti:

- a. Chief Executive Officer atau direktur pelaksana atau manajer.
- b. Sekretaris perusahaan.
- c. Direktur tetap.
- d. Kepala bagian keuangan. Dan
- e. Petugas lain yang mungkin ditunjuk.

#### Direktur pengatur

Pasal 2(54) Companies Act, 2013, mendefinisikan ‘direktur pelaksana’. Ditetapkan bahwa “*Direktur Pelaksana*” berarti seorang direktur yang, berdasarkan anggaran dasar suatu perseroan atau perjanjian dengan perseroan atau keputusan yang diambil dalam rapat umum, atau oleh Dewan Direksinya, dipercayakan dengan kekuasaan yang besar untuk mengatur urusan perseroan dan termasuk seorang direktur yang menduduki jabatan direktur pelaksana, dengan nama apa pun disebut.

Penjelasan pada bagian 2(54) mengecualikan tindakan administratif yang bersifat rutin ketika diberi wewenang oleh Dewan seperti kekuasaan untuk menarik dan mengesahkan setiap cek pada rekening perusahaan di bank mana pun atau untuk menarik dan mengesahkan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau untuk menandatangani sertifikat saham apa pun atau untuk langsung mendaftarkan pengalihan saham apa pun, dari kekuasaan substansial manajemen.

#### Direktur Sepanjang Waktu

Pasal 2(94) Companies Act, 2013 mendefinisikan “direktur penuh waktu” sebagai direktur yang bekerja penuh waktu di perusahaan.

#### Pengelola

Pasal 2(53) Companies Act, 2013 mendefinisikan “manajer” sebagai seorang individu yang, tunduk pada pengawasan, kendali dan arahan dari Dewan Direksi, mempunyai pengelolaan keseluruhan, atau secara substansial keseluruhan, urusan perusahaan. suatu perusahaan, dan termasuk seorang direktur atau orang lain yang menduduki jabatan manajer, dengan nama apa pun namanya, baik berdasarkan kontrak jasa atau tidak.

#### Pejabat tertinggi Eksklusif

Pasal 2(18) Companies Act, 2013 berarti pejabat suatu perusahaan, yang telah ditunjuk oleh perusahaan tersebut.

#### Kepala Bagian Keuangan

Pasal 2(19) Companies Act, 2013 mendefinisikan “*Chief Financial Officer*” berarti seseorang yang ditunjuk sebagai Chief Financial Officer suatu perusahaan.

#### Sekretaris Perusahaan

Pasal 2(24) Companies Act, 2013 mendefinisikan “*Sekretaris Perusahaan*” atau “*Sekretaris*” berarti sekretaris perusahaan sebagaimana didefinisikan dalam ayat (c) sub-ayat (1) bagian 2 Undang-undang Sekretaris Perusahaan, 1980 yang merupakan ditunjuk oleh suatu perusahaan untuk menjalankan fungsi sekretaris perusahaan berdasarkan Undang-undang ini.

### 17.2 PENUNJUKAN DIREKTUR PELAKSANA, DIREKTUR ATAU MANAJER SEPENUH WAKTU

Pasal 196 Companies Act, 2013 mengatur bahwa tidak ada perusahaan yang boleh menunjuk atau mempekerjakan Direktur Pelaksana dan Manajer secara bersamaan. Selanjutnya, suatu perusahaan tidak boleh menunjuk atau mengangkat kembali seseorang

sebagai Direktur Pelaksana, Direktur Sepenuh Waktu atau manajernya untuk jangka waktu lebih dari lima tahun dan tidak boleh dilakukan pengangkatan kembali lebih awal dari satu tahun sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Tidak ada perusahaan yang boleh menunjuk atau mempekerjakan pada saat yang sama seorang Direktur Pelaksana dan seorang Manajer. Pasal 196(4) Companies Act, 2013 menetapkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 dan Jadwal V, seorang direktur pelaksana, direktur atau manajer penuh waktu akan ditunjuk dan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut serta pembayaran remunerasi harus disetujui. oleh Direksi dalam suatu rapat yang harus mendapat persetujuan melalui keputusan rapat umum perseroan berikutnya dan oleh Pemerintah Pusat dalam hal penunjukan tersebut berbeda dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Jadwal V. Persetujuan Pemerintah Pusat tidak diperlukan apabila pengangkatan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Jadwal V Undang-undang.

Penunjukan seorang direktur pelaksana atau direktur atau manajer penuh waktu serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan tersebut serta remunerasi yang dibayarkan kepadanya harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan direksi dalam rapat dan kemudian melalui keputusan biasa yang diambil dalam rapat umum perusahaan. perusahaan.  
**Pengecualian untuk perusahaan swasta untuk pasal 196(4) & (5) lihat pemberitahuan tertanggal 05.06.2015**

Pasal 196(4) dan Pasal 196(5) tidak berlaku untuk Perusahaan Swasta

Catatan: Pengecualian diberikan kepada perusahaan swasta untuk Pasal 196(4) yang mengatur tentang penunjukan Pelaksana/Direktur/manajer tetap/persetujuan dari Pemerintah Pusat tergantung kasusnya dan Pasal 196(5) mengatur tentang validasi tindakan Pengelola/ Direktur/manajer tetap, jika pengangkatannya tidak disetujui oleh rapat umum perusahaan.

**Pengecualian kepada Perusahaan Pemerintah untuk pasal 196 (2), (4) & (5) lihat pemberitahuan tanggal 05.06.2015**

Pasal 196 (2), (4) & (5) tidak berlaku untuk Perusahaan Pemerintah

Catatan: Pasal 196(2) mengatur masa jabatan direktur pelaksana tidak lebih dari lima tahun. Pasal 196(4) berkaitan dengan persetujuan anggota/pemerintah pusat sebagaimana halnya pengangkatan direktur pelaksana dan pasal 196(5) berkaitan dengan keabsahan tindakan Direktur Pelaksana jika pengangkatannya tidak disetujui dalam Rapat Umum. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan pemerintah.

Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Dewan dan Umum yang memuat rincian penunjukan. Pemberitahuan yang mengadakan rapat Dewan atau rapat umum untuk mempertimbangkan penunjukan tersebut harus mencakup syarat dan ketentuan penunjukan tersebut, gaji yang harus dibayarkan dan hal-hal lain termasuk bunga, dari seorang direktur atau direktur dalam penunjukan tersebut, jika ada.

**Peraturan 3 Perusahaan (Pengangkatan dan Remunerasi Personil Manajerial), 2014**

Suatu perusahaan harus mengajukan pengembalian penunjukan seorang Direktur Pelaksana, Direktur Sepenuh Waktu atau Manajer dalam waktu enam puluh hari sejak penunjukannya, kepada Panitia dalam Formulir No. MR.1 beserta biaya yang dapat ditentukan untuk tujuan ini.

Penunjukan untuk tidak membatalkan tindakan yang dilakukan oleh direktur pelaksana/direktur atau manajer tetap. Pasal 196(5) mengatur bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, apabila penunjukan direktur pelaksana, direktur tetap atau

manajer tidak disetujui oleh perusahaan dalam rapat umum, tindakan apa pun yang dilakukan olehnya sebelum persetujuan tersebut tidak boleh dilakukan. dianggap tidak sah.

### **17.3 PENUNJUKAN DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH PUSAT**

Dalam hal ketentuan Jadwal V Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 tidak dipenuhi oleh perusahaan, permohonan persetujuan penunjukan direktur pelaksana (Direktur atau manajer penuh waktu) harus diajukan ke Pemerintah Pusat, dalam bentuk elektronik. No.MR.2.

Penerbitan Pemberitahuan Umum sebelum mengajukan Permohonan kepada Pemerintah Pusat, sesuai dengan Bagian 201, sebelum permohonan tersebut dibuat, perusahaan harus mengeluarkan pemberitahuan umum kepada Anggota setidaknya satu kali di surat kabar dalam bahasa utama distrik di mana kantor terdaftar berada dan setidaknya satu kali dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. surat kabar yang beredar di kabupaten tersebut menunjukkan sifat permohonan yang diajukan kepada Pemerintah Pusat. Salinan pemberitahuan tersebut, bersama dengan sertifikat dari perusahaan mengenai publikasinya, harus dilampirkan pada permohonan.

#### **Pemerintah Pusat atau Perusahaan Akan Menetapkan Batasan Remunerasi sehubungan dengan penunjukan atau remunerasi (Pasal 200)**

Dalam hal perusahaan mempunyai keuntungan yang tidak mencukupi atau tidak ada keuntungan, Pemerintah Pusat atau perusahaan dapat menetapkan besaran remunerasi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang. Dalam melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat atau perusahaan harus memperhatikan:

- (a) posisi keuangan perusahaan.
- (b) imbalan atau komisi yang ditarik oleh individu yang bersangkutan dalam kapasitas lain.
- (c) imbalan atau komisi yang diperolehnya dari perusahaan lain mana pun.
- (d) kualifikasi profesional dan pengalaman individu yang bersangkutan.
- (e) hal-hal lain yang mungkin ditentukan.

Sesuai dengan Aturan 6 untuk tujuan butir (e) pasal 200, Pemerintah Pusat atau perusahaan harus memperhatikan hal-hal berikut ketika memberikan persetujuan:

- (1) Kinerja keuangan dan operasional perusahaan selama tiga tahun buku sebelumnya.
- (2) Hubungan antara remunerasi dan kinerja.
- (3) Prinsip proporsionalitas remunerasi dalam perusahaan, idealnya dengan metodologi pemeringkatan yang membandingkan remunerasi direktur dengan remunerasi direktur eksekutif lain di dewan dan karyawan atau eksekutif perusahaan.
- (4) Apakah kebijakan remunerasi bagi direksi berbeda dengan kebijakan remunerasi bagi pegawai lainnya dan apabila ada, penjelasan mengenai perbedaan tersebut.
- (5) Surat berharga yang dimiliki oleh direktur, termasuk opsi dan rincian saham yang dijamin pada akhir tahun buku sebelumnya.

#### **Diskualifikasi**

Pasal 196(3) Undang-undang ini membuat ketentuan larangan khusus sehubungan dengan penunjukan direktur pelaksana, direktur penuh waktu, atau manajer. Pasal ini menetapkan bahwa tidak ada perusahaan yang boleh menunjuk atau melanjutkan pekerjaan siapa pun sebagai direktur pelaksana, direktur tetap, atau manajer yang:

- (a) Berusia di bawah dua puluh satu tahun atau telah mencapai usia tujuh puluh tahun: Asalkan pengangkatan seseorang yang telah berumur tujuh puluh tahun dapat dilakukan dengan suatu keputusan khusus yang dalam hal itu keterangan penjelasan

yang dilampirkan pada pemberitahuan usul itu harus menunjukkan alasan pengangkatan orang itu.

- (b) Merupakan seorang yang belum dapat melunasi utangnya atau sewaktu-waktu telah diputuskan pailit.
- (c) Sewaktu-waktu menanggukkan pembayaran kepada para kreditornya, atau membuat, atau sewaktu-waktu membuat perdamaian dengan mereka. atau
- (d) Pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman lebih dari enam bulan.

Selain itu, Bagian I Jadwal V memuat lima syarat lain yang harus dipenuhi oleh seseorang agar memenuhi syarat untuk diangkat sebagai direktur pelaksana, direktur penuh waktu, atau manajer tanpa persetujuan Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut seperti di bawah ini:

- (a) Dia tidak pernah dijatuhi hukuman penjara selama jangka waktu apa pun, atau denda melebihi seribu rupee, karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan salah satu Kisah berikut ini, yaitu:
  - (i) Undang-Undang Perangko India, 1899,
  - (ii) Undang-undang Cukai Pusat tahun 1944,
  - (iii) Undang-Undang Industri (Pembangunan dan Regulasi), 1951,
  - (iv) Undang-Undang Pencegahan Pemalsuan Makanan, 1954,
  - (v) Undang-Undang Komoditas Esensial, 1955,
  - (vi) Companies Act, 2013 (18 tahun 2013) atau undang-undang perusahaan sebelumnya,
  - (vii) Undang-Undang (Peraturan) Kontrak Sekuritas, 1956,
  - (viii) Undang-Undang Pajak Kekayaan, 1957,
  - (ix) Undang-Undang Pajak Penghasilan, 1961,
  - (x) UU Kepabeanan tahun 1962,
  - (xi) Undang-Undang Persaingan Usaha, 2002,
  - (xii) Undang-Undang Pengelolaan Devisa, 1999,
  - (xiii) Undang-Undang Perusahaan Industri yang Sakit (Ketentuan Khusus), 1985,
  - (xiv) Undang-Undang Dewan Sekuritas dan Bursa India, 1992,
  - (xv) Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri (Pembangunan dan Regulasi), 1992,
  - (xvi) Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002.
- (b) Dia tidak pernah ditahan selama jangka waktu apa pun berdasarkan Undang-Undang Konservasi Devisa dan Pencegahan Kegiatan Penyelundupan, 1974. Dengan ketentuan bahwa apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuannya terhadap pengangkatan seseorang yang dihukum atau ditahan berdasarkan sub-ayat (a) atau sub-ayat (b), tergantung keadaannya, persetujuan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat tidak diperlukan. untuk pengangkatan berikutnya dari orang tersebut jika dia belum dihukum atau ditahan setelah persetujuan tersebut.
- (c) Ia telah genap berusia 21 tahun dan belum mencapai usia 70 tahun. Asalkan ia telah mencapai umur 70 tahun. dan apabila pengangkatannya disetujui melalui keputusan khusus yang diambil oleh perseroan dalam rapat umum, maka pengangkatan itu tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.
- (d) Apabila ia adalah orang manajerial di lebih dari satu perusahaan, ia menerima remunerasi dari satu atau lebih perusahaan sesuai dengan batas maksimum yang ditentukan dalam bagian V Bagian II.
- (e) Dia berdomisili di India.



Penjelasan : Untuk keperluan tersebut di atas, penduduk di India termasuk seseorang yang telah tinggal di India untuk jangka waktu terus menerus tidak kurang dari dua belas bulan segera sebelum tanggal pengangkatannya sebagai manajer dan yang datang untuk tinggal di India:

- ✘ untuk mencari pekerjaan di India, atau
- ✘ untuk menjalankan bisnis atau pekerjaan di India.

Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus, sebagaimana diberitahukan oleh Departemen Perdagangan dari waktu ke waktu. Namun, seseorang, yang bukan penduduk India, boleh memasuki India hanya setelah memperoleh Visa Kerja yang sesuai dari misi India terkait di luar negeri. Untuk tujuan ini, orang tersebut wajib melengkapi, bersama dengan formulir permohonan visa, profil perusahaan, pemberi kerja utama dan syarat dan ketentuan penunjukan orang tersebut.

#### **17.4 PENGANGKATAN KEMBALI DIREKTUR UTAMA**

Berdasarkan pasal 196 dan 203 Companies Act, 2013, pengangkatan termasuk pengangkatan kembali. Pengangkatan kembali direktur utama suatu perusahaan harus dipertimbangkan sebelum masa jabatannya berakhir. Apabila pengangkatan kembali direktur utama disetujui dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Jadwal V maka harus diperoleh persetujuan Pemerintah Pusat untuk pengangkatan kembali tersebut. Ketentuan selebihnya mengenai pengangkatan kembali Direktur Pelaksana sama dengan ketentuan pengangkatan Direktur Pelaksana.

##### **Kasus Hukum**

Direktur pelaksana sebuah perusahaan mengajukan gugatan atas nama perusahaan terhadap penyewa dan pengadilan memberikan keputusan yang memerintahkan penyewa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepemilikan tempat yang disewa. Pengadilan juga mengarahkan pembayaran ganti rugi dan, jika gagal bayar, membayar bunga. Penyewa mengajukan permohonan dan berpendapat bahwa dalam kasus ini, direktur pelaksana, yang mengajukan gugatan, tidak memiliki izin yang sesuai dari dewan direksi. Pengadilan menolak permohonan penyewa dan menyatakan bahwa kata kekuasaan substansial dalam pengelolaan secara khusus mengecualikan tindakan tertentu dari lingkupnya. Oleh karena itu, kecuali perbuatan-perbuatan yang dikecualikan, direktur pelaksana mempunyai kekuasaan dan hak istimewa untuk menjalankan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran dasar perseroan. Pengajuan gugatan atas nama perseroan oleh direktur pelaksana dianggap dalam pengertian 'kekuasaan kepengurusan yang substansial', karena kekuasaan tersebut diperlukan dan bersifat insidental untuk mengurus urusan sehari-hari dan usaha perseroan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 2(26) [Sesuai dengan pasal 2(54) Companies Act, 2013], gugatan yang diajukan oleh direktur pelaksana dianggap berada dalam kekuasaan dan wewenangnya. Gugatan tersebut jelas diajukan untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, anggapan bahwa direktur pelaksana tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan tidak dapat dipertahankan dan hal tersebut ditolak.

Dalam *G. Subba Rao v. Rasmi Die-Casting Ltd.* [1998] 93 Com. Kasus. 797, Pengadilan Tinggi Andhra Pradesh memutuskan bahwa dari definisi 'direktur pelaksana' sesuai Pasal 2(26) [Sesuai dengan pasal 2(54) Undang-Undang Perusahaan, 2013], jelas bahwa direktur pelaksana harus bertindak di bawah pengawasan, kendali dan arahan Dewan Direksi. Selain itu, wewenang yang bersifat administratif rutin seperti wewenang untuk membubuhkan stempel umum, untuk menarik dan mengesahkan instrumen apa pun yang dapat dinegosiasikan tidak termasuk dalam wewenang substansial yang diberikan kepada direktur

pelaksana. Apa yang harus dilihat adalah apakah direktur pelaksana yang membuat perwakilan untuk dan atas nama suatu perusahaan sebenarnya mempunyai 'kewenangan sebenarnya' baik berdasarkan ketentuan konstitusi perusahaan tersebut atau berdasarkan delegasi dari Dewan Direksi. direktur.

Seorang direktur pelaksana harus memegang dan terus memegang jabatan direktur. Direktur pelaksana pertama-tama adalah direktur dan kemudian direktur pelaksana dengan kekuasaan tambahan tertentu [Shanta Shamsheer Jung Bahadur v. Kamani Brothers P. Ltd. (1959) 29 Com Cases 501 (Bom.)]. Direktur pelaksana adalah direktur biasa yang diberi wewenang khusus. Apabila suatu perseroan ingin mengangkat seseorang sebagai direktur utama yang bukan direktur perseroan, maka ia harus terlebih dahulu diangkat sebagai direktur tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 260 [Sesuai dengan pasal 161 Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013.] dari Undang-undang.

### **Penunjukan Personil Manajerial Utama**

Pasal 203 Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 yang dibacakan dengan Aturan 8 mengamanatkan penunjukan Personil Manajerial Utama dan mewajibkan perusahaan tercatat dan setiap perusahaan publik lainnya yang memiliki modal disetor rupee sepuluh crores atau lebih, untuk menunjuk seluruh karyawan berikut ini. Waktu personel manajerial utama:

1. direktur pelaksana, atau Chief Executive Officer atau manajer dan jika mereka berhalangan, menjadi direktur tetap.
- 2) sekretaris perusahaan. Dan
- 3) kepala keuangan:

### **Peraturan 8 dan 8A Perusahaan (Pengangkatan dan Remunerasi Personil Manajerial), 2014**

Aturan 8. Penunjukan Personil Manajerial Utama setiap perusahaan tercatat dan setiap perusahaan publik lainnya yang mempunyai modal saham disetor sebesar sepuluh crore rupee atau lebih harus mempunyai personel manajerial kunci penuh waktu.

Aturan 8A Penunjukan Sekretaris Perusahaan di perusahaan-perusahaan yang tidak tercakup dalam aturan 8. Suatu perusahaan selain perusahaan yang tercakup dalam aturan 8 yang mempunyai modal saham disetor sebesar lima crore rupee atau lebih harus memiliki sekretaris perusahaan penuh waktu.

Setiap personel manajerial kunci penuh waktu suatu perusahaan akan ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan yang memuat syarat dan ketentuan penunjukan termasuk remunerasinya. Peraturan 8 Perusahaan (Rapat Dewan dan wewenangnya), 2014, mensyaratkan penunjukan tersebut oleh Dewan Direksi hanya melalui Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan. Seseorang tidak boleh diangkat atau diangkat kembali sebagai pimpinan perusahaan, serta direktur pelaksana atau CEO perusahaan pada saat yang bersamaan kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar perusahaan tersebut. atau perusahaan tidak menjalankan banyak bisnis. Namun, kelompok perusahaan yang bergerak dalam beberapa bidang usaha dan yang telah menunjuk satu atau lebih Pejabat Eksekutif Tertinggi untuk masing-masing bidang usaha tersebut sebagaimana diberitahukan oleh Pemerintah Pusat, dikecualikan dari ketentuan di atas.

MCA vide notifikasinya S.O. 1913(E) tanggal 25-7-2014 memberitahukan bahwa perusahaan publik yang memiliki modal disetor sebesar Rp.1.000.000 atau lebih dan omset tahunan Rp.10.000.000 atau lebih yang terlibat dalam banyak bisnis dan telah menunjuk Chief Executive Officer untuk setiap bisnis tersebut dapat menunjuk seseorang sebagai Ketua dan Direktur Pelaksana.

Personil manajerial kunci penuh waktu tidak boleh memegang jabatan di lebih dari satu perusahaan kecuali di anak perusahaannya pada waktu yang bersamaan. Namun, ia dapat memegang jabatan direktur lainnya dengan izin dari Dewan. Seorang personel manajerial kunci yang memegang jabatan di lebih dari satu perusahaan pada waktu yang sama, dalam jangka waktu enam bulan sejak dimulainya jabatan tersebut, harus memilih satu perusahaan, di mana ia ingin terus memegang jabatan personel manajerial kunci tersebut.

Suatu perusahaan dapat menunjuk atau mempekerjakan seseorang sebagai direktur utama, jika ia adalah direktur utama atau manajer dari satu, dan tidak lebih dari satu, perusahaan lain dan penunjukan atau pekerjaan tersebut dilakukan atau disetujui melalui keputusan yang diambil dalam rapat perusahaan. Dewan dengan persetujuan dari semua direktur yang hadir pada rapat tersebut dan rapat mana, serta resolusi yang akan diambil pada rapat tersebut, pemberitahuan khusus telah diberikan kepada semua direktur pada saat itu di India.

Jika jabatan personel manajerial kunci yang tetap dikosongkan, kekosongan yang terjadi akan diisi oleh Dewan pada rapat Dewan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal kekosongan tersebut.

#### **Vide Pemberitahuan Pengecualian tanggal 05.06.2015 untuk Perusahaan Negara**

Sub-bagian 4A baru telah dimasukkan dengan ketentuan bahwa sub-bagian (1), (2), (3) dan (4) dari bagian 203 tidak berlaku untuk direktur pelaksana atau Chief Executive Officer atau manajer dan jika mereka tidak ada, direktur penuh waktu di Perusahaan Pemerintah.

Catatan: Ketentuan pasal 203 mengenai penunjukan KMP tidak berlaku bagi MD/CEO/Manajer atau jika mereka berhalangan, direktur tetap Perusahaan Pemerintah.

#### **Fungsi Sekretaris Perusahaan**

Menurut Pasal 205 fungsi sekretaris perusahaan meliputi:

- (a) melaporkan kepada Dewan tentang kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut dan undang-undang lain yang berlaku bagi perusahaan.
- (b) untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar kesekretariatan yang berlaku.
- (c) untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin ditentukan.

Penjelasan; Untuk tujuan bagian ini, istilah "*standar kesekretariatan*" berarti standar kesekretariatan yang dikeluarkan oleh Institut Sekretaris Perusahaan India yang ditetapkan berdasarkan bagian 3 Undang-undang Sekretaris Perusahaan, tahun 1980 dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Untuk keperluan ayat (c) ayat (1) pasal 205, Pemerintah Pusat telah menetapkan bahwa tugas Sekretaris Perusahaan juga mencakup:

- (1) Memberikan kepada para direktur perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bimbingan yang mungkin mereka perlukan, sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka.
- (2) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan menghadiri rapat dewan, komite, dan umum, serta menyimpan risalah rapat tersebut.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan dari dewan, rapat umum, pemerintah dan otoritas lain sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (4) Untuk mewakili di hadapan berbagai regulator, pengadilan dan otoritas lainnya berdasarkan undang-undang sehubungan dengan pelaksanaan berbagai fungsi berdasarkan undang-undang.
- (5) Membantu dewan dalam menjalankan urusan perusahaan.

(6) Membantu dan memberi nasihat kepada Dewan dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi persyaratan tata kelola perusahaan dan praktik terbaik. Dan

(7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan oleh Dewan dari waktu ke waktu.

(8) Tugas-tugas lain yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang dan Peraturan.

Pasal 205(2) mengatur bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 204 dan pasal 205 tidak akan mempengaruhi tugas dan fungsi Dewan Direksi, pimpinan perusahaan, direktur pelaksana atau direktur tetap berdasarkan Undang-undang ini, atau undang-undang lainnya untuk Perusahaan. waktu berlaku

## 17.5 REMUNERASI MANAJERIAL

Sama seperti keuntungan yang mendorong bisnis, insentif juga menggerakkan para manajer bisnis. Maka tidak mengherankan jika dalam lingkungan perusahaan yang sangat kompetitif, remunerasi manajerial merupakan bagian penting dalam teka-teki manajemen. Meskipun memberikan insentif kepada tenaga kerja yang menjalankan peran penting dalam mengelola perusahaan merupakan hal yang penting, namun juga penting untuk tidak berlebihan dalam memberikan tunjangan dan gaji. Di India, untuk mengawasi pemborosan keuntungan yang tidak perlu yang dilakukan oleh perusahaan dan, pada saat yang sama, untuk memastikan kompensasi yang memadai dan masuk akal bagi personel manajerial, undang-undang melakukan intervensi untuk melakukan tindakan penyeimbangan.

### Remunerasi Manajerial Maksimum Keseluruhan

Pasal 197 Companies Act, 2013, mengatur ketentuan remunerasi manajerial maksimum dan remunerasi manajerial secara keseluruhan. Keseluruhan remunerasi manajerial kepada Direksi termasuk direktur pelaksana, direktur tetap dan manajer dirangkum sebagai berikut:

No.	Orang yang berhak atas remunerasi	Remunerasi maksimum pada tahun anggaran apa pun	Jika remunerasi melebihi remunerasi maksimum pada suatu tahun buku sebagaimana tercantum pada kolom (b)
	(A)	(B)	(C)
(i)	Direktur termasuk direktur pelaksana, direktur tetap, dan manajer perusahaan publik	11% dari laba bersih perusahaan untuk tahun keuangan tersebut	Perusahaan dalam rapat umum dengan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Jadwal V dapat membayar remunerasi melebihi 11% dari laba bersih perusahaan.
(ii)	Satu direktur pelaksana/direktur/manajer penuh waktu	5% dari laba bersih perusahaan pada tahun itu	Dengan persetujuan perusahaan dalam rapat umum, batas ini dapat dilampaui.
(iii)	Lebih dari satu Direktur Pelaksana/Direktur/Manajer penuh waktu	10% dari keuntungan bersih	Dengan persetujuan perusahaan dalam rapat umum, batas ini dapat dilampaui.

(iv)	Direktur yang bukan merupakan Direktur Pelaksana atau direktur penuh waktu	1% dari laba bersih perusahaan bila ada direktur utama atau direktur tetap	Diperlukan persetujuan perusahaan dalam rapat umum.
(v)	Direktur yang bukan merupakan Direktur Pelaksana atau direktur penuh waktu	3% dari laba bersih perusahaan jika tidak ada direktur utama atau direktur tetap	Diperlukan persetujuan perusahaan dalam rapat umum.

Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015, Dalam hal perusahaan Nidhi, Pasal 197 (1) berlaku dengan perubahan seperti di bawah. Gaji seorang direktur yang bukan direktur pelaksana, direktur penuh waktu, atau manajer yang melakukan pelayanan khusus kepada Nidhis yang ditentukan dalam anggaran dasar dapat dibayar dengan pembayaran bulanan dengan persetujuan perusahaan dalam rapat umum dan juga kepada ketentuan pasal 197:

- Asalkan tidak diperlukan persetujuan perseroan dalam rapat umum apabila;
- seorang Nidhi tidak memiliki direktur pelaksana atau direktur penuh waktu atau manajer.
  - imbalan yang dibayarkan selama satu tahun keuangan kepada seluruh direktur Nidhi tidak melebihi sepuluh persen dari laba bersih Nidhi tersebut atau lima belas lakh rupee, mana yang lebih kecil. Dan
  - imbalan yang harus dibayarkan berdasarkan klausul (b) disetujui melalui resolusi khusus yang disahkan atas nama ini oleh Nidhi.

Ketentuan kedua Pasal 197(1) membatasi remunerasi yang dibayarkan kepada direktur yang bukan direktur pelaksana atau direktur tetap hingga satu persen dari laba bersih perusahaan, jika ada direktur atau manajer pengelola atau direktur penuh waktu. Tiga persen dari laba bersih dalam hal lain. Namun, perusahaan Nidhi diperbolehkan membayar remunerasi kepada direktur yang bukan direktur pelaksana atau direktur penuh waktu, untuk melakukan layanan khusus dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan.

#### **Dalam hal Perusahaan Pemerintah**

Setelah pemberitahuan pengecualian tertanggal 05.06.2015 ketentuan Pasal 197 tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah. Pasal 197(1) juga menyatakan bahwa laba bersih dihitung menurut cara yang ditetapkan dalam pasal 198, kecuali gaji para direktur tidak boleh dikurangkan dari laba kotor.

#### **Remunerasi Manajerial bila tidak ada laba atau laba tidak mencukupi [Pasal 197(3) & (11)]**

- Jika dalam suatu tahun keuangan, suatu perusahaan tidak memperoleh laba atau labanya tidak mencukupi, perusahaan tidak boleh membayar sejumlah uang di luar biaya duduk kepada direkturnya, termasuk direktur pelaksana atau direktur atau manajer penuh, kecuali sesuai dengan ketentuan Jadwal V.
- Jika perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan Jadwal V dalam kasus di atas, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat.
- Dalam hal Jadwal V berlaku atas dasar tidak adanya laba atau tidak memadainya laba, ketentuan apa pun yang berkaitan dengan remunerasi direktur mana pun yang dimaksudkan untuk menambah atau mempunyai akibat menambah jumlah daripadanya, baik ketentuan tersebut termuat dalam laporan perusahaan. memorandum atau pasal-pasal, atau dalam suatu perjanjian yang dibuat olehnya, atau dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam rapat umum atau Dewannya, tidak akan mempunyai pengaruh apa pun kecuali peningkatan tersebut

sesuai dengan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam Jadwal itu dan jika kondisi-kondisi tersebut tidak dipenuhi, persetujuan dari Pemerintah Pusat telah diperoleh.

**Remunerasi yang dibayarkan oleh perusahaan yang tidak mempunyai keuntungan atau keuntungan yang tidak mencukupi tanpa persetujuan Pemerintah Pusat (Jadwal V - Bagian II - Bagian II)**

Apabila dalam tahun keuangan mana pun selama masa jabatan seorang manajer, suatu perusahaan tidak memperoleh laba atau labanya tidak mencukupi, perusahaan tersebut, tanpa persetujuan Pemerintah Pusat, boleh membayar remunerasi kepada manajer tersebut tidak melebihi batas yang ditentukan dalam (A) dan (B) diberikan di bawah ini: -

(1)	(2)
Dimana modal efektifnya	Batas remunerasi tahunan yang harus dibayarkan tidak boleh melebihi
i. Negatif atau kurang dari Rp. 10 Miliar	Rp. 60.000.000
ii. Rp. 10 Miliar ke atas tetapi kurang dari Rp. 200 Miliar	Rp. 84.000.000
iii. Rp. 200 Miliar ke atas tetapi kurang dari Rp. 500 Miliar	Rp. 1.200.000.000
iv. Rp. 500 Miliar ke atas	Rp. 2.200.000 ditambah 0,01% dari modal efektif melebihi Rp. 500 Miliar

Dengan ketentuan batasan tersebut di atas menjadi dua kali lipat apabila keputusan yang diambil oleh pemegang saham merupakan keputusan khusus. Penjelasan dengan ini diperjelas bahwa untuk jangka waktu kurang dari satu tahun, batasannya harus diprorata.

Dalam hal seorang manajer menjalankan fungsinya secara profesional, tidak diperlukan persetujuan dari Pemerintah Pusat, jika manajer tersebut tidak mempunyai kepentingan langsung dalam modal perusahaan atau perusahaan induknya atau anak perusahaannya. atau secara tidak langsung atau melalui struktur hukum lainnya dan tidak mempunyai kepentingan apa pun, langsung atau tidak langsung, atau terkait dengan direktur atau promotor perusahaan atau perusahaan induknya atau anak perusahaannya kapan pun selama dua tahun terakhir sebelum atau pada atau setelahnya tanggal pengangkatan dan memiliki kualifikasi tingkat pascasarjana dengan keahlian dan pengetahuan khusus di bidang tempat perusahaan beroperasi:

Dengan ketentuan bahwa setiap karyawan suatu perusahaan yang mempunyai saham perusahaan tersebut tidak melebihi 0,5% dari modal disetornya berdasarkan skema apa pun yang dirumuskan untuk penjatahan saham kepada karyawan tersebut termasuk Employee Stock Option Plan atau berdasarkan kualifikasi akan dianggap sebagai orang perseorangan. tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap modal perseroan.

Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa batasan yang ditentukan dalam butir (A) dan (B) bagian ini akan berlaku, jika;

- i. pembayaran remunerasi disetujui melalui resolusi yang disahkan oleh Dewan dan, dalam hal perusahaan yang tercakup dalam ayat (1) pasal 178 juga oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- ii. perusahaan tidak melakukan wanprestasi apa pun dalam pembayaran utangnya (termasuk simpanan publik) atau surat utang atau bunga yang harus dibayarkan padanya selama jangka waktu tiga puluh hari berturut-turut dalam tahun keuangan sebelumnya sebelum tanggal penunjukan orang manajer tersebut dan dalam hal terjadi wanprestasi, perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur terjamin

atas usulan remunerasi dan fakta telah diperolehnya persetujuan terlebih dahulu tersebut disebutkan dalam keterangan penjelasan pada pemanggilan rapat umum.

- iii. keputusan biasa atau keputusan khusus, tergantung keadaannya, telah disahkan untuk pembayaran remunerasi sesuai batasan yang ditentukan dalam butir (A) atau keputusan khusus telah diambil untuk pembayaran remunerasi sesuai butir (13), dalam rapat umum perseroan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.
- iv. pernyataan disertai pemanggilan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (iii) diberikan kepada pemegang saham yang memuat informasi sebagai berikut:

(1) Informasi umum:

- Sifat industri
- Tanggal atau tanggal perkiraan dimulainya produksi komersial
- Dalam hal perusahaan baru, perkiraan tanggal dimulainya kegiatan sesuai proyek yang disetujui oleh lembaga keuangan yang tercantum dalam prospektus
- Kinerja keuangan berdasarkan indikator yang diberikan
- Penanaman modal asing atau kerjasama, jika ada.

(2) Informasi tentang orang yang ditunjuk:

- Detail latar belakang
- Remunerasi masa lalu
- Pengakuan atau penghargaan
- Profil pekerjaan dan kesesuaiannya
- Remunerasi diusulkan
- Profil remunerasi komparatif sehubungan dengan industri, ukuran perusahaan, profil posisi dan orang (dalam kasus ekspatriat, rincian yang relevan adalah sesuai dengan negara asalnya)
- Hubungan keuangan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan, atau hubungan dengan personel manajerial, jika ada.

(3) Informasi lainnya:

- Alasan kerugian atau keuntungan yang tidak mencukupi
- Langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk dilakukan perbaikan
- Diharapkan peningkatan produktivitas dan keuntungan secara terukur.

(4) Pengungkapan

Pengungkapan berikut harus disebutkan dalam laporan Direksi dengan judul "*Tata Kelola Perusahaan*", jika ada, yang dilampirkan pada Laporan Keuangan:

- Seluruh elemen paket remunerasi seperti gaji, tunjangan, bonus, opsi saham, pensiun, dan lain-lain, dari seluruh direktur.
- Rincian komponen tetap dan insentif terkait kinerja beserta kriteria kerjanya.
- Kontrak layanan, jangka waktu pemberitahuan, biaya pesangon.
- Rincian opsi saham, jika ada, dan apakah opsi tersebut diterbitkan dengan harga diskon serta jangka waktu perolehan dan pelaksanaannya.

**Imbalan yang dibayarkan oleh perusahaan yang tidak mempunyai keuntungan atau keuntungan yang tidak mencukupi tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dalam keadaan khusus tertentu: (Jadwal V- Bagian II - Bagian III)**

Dalam keadaan berikut, suatu perusahaan dapat, tanpa persetujuan Pemerintah Pusat, membayar remunerasi kepada manajer yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam Bagian II di atas:

- (a) Apabila imbalan yang melebihi batas yang ditentukan dalam Bagian I atau II dibayarkan oleh perusahaan lain dan perusahaan lain tersebut adalah perusahaan asing atau telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang sahamnya untuk melakukan pembayaran tersebut, dan memperlakukan jumlah ini sebagai remunerasi manajerial untuk tujuan pasal 197 dan total remunerasi manajerial yang dibayarkan oleh perusahaan lain tersebut kepada orang-orang manajerialnya termasuk jumlah atau jumlah tersebut berada dalam batas yang diperbolehkan berdasarkan pasal 197.
- (b) Di mana perusahaan;
  - (i) merupakan perseroan baru, untuk jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal pendiriannya, atau
  - (ii) merupakan perusahaan yang sakit, yang skema kebangkitan atau rehabilitasinya telah diperintahkan oleh Badan Rekonstruksi Industri dan Keuangan untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal sanksi skema kebangkitan, atau
  - (iii) adalah suatu perseroan yang rencana penyelesaiannya telah disetujui oleh Pengadilan Hukum Perseroan Nasional berdasarkan Kitab Undang-undang Kepailitan dan Kepailitan Tahun 2016, untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal persetujuan tersebut, dapat membayar remunerasi sebanyak-banyaknya dua kali jumlah yang diizinkan berdasarkan bagian II."
- (c) Apabila remunerasi seorang manajer melebihi batas yang ditentukan dalam Bagian II namun remunerasi tersebut telah ditetapkan oleh Dewan Rekonstruksi Industri dan Keuangan atau Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional:  
 Dengan ketentuan bahwa batasan berdasarkan Bagian ini akan berlaku dengan syarat memenuhi semua kondisi yang ditentukan dalam Bagian II dan kondisi tambahan berikut:
  - (i) kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (a) Bagian ini, manajer tidak menerima remunerasi dari perusahaan lain mana pun.
  - (ii) auditor atau Sekretaris Perusahaan dari perusahaan atau dalam hal perusahaan tidak menunjuk seorang Sekretaris, seorang Sekretaris dalam praktik penuh waktu, menyatakan bahwa semua kreditur terjamin dan pemberi pinjaman berjangka telah menyatakan secara tertulis bahwa mereka tidak berkeberatan atas penunjukan tersebut. orang manajer serta jumlah remunerasi dan sertifikat tersebut diajukan bersama dengan pengembalian sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) pasal 196.
  - (iii) auditor atau Sekretaris Perusahaan atau jika perusahaan tidak menunjuk seorang sekretaris, seorang sekretaris yang bekerja penuh waktu menyatakan bahwa tidak ada wanprestasi dalam pembayaran kepada kreditur mana pun, dan semua iuran kepada pemegang simpanan diselesaikan tepat waktu.
- (d) Suatu perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diberitahukan oleh Departemen Perdagangan dari waktu ke waktu yang belum mengumpulkan uang melalui penerbitan saham atau surat utang secara publik di India, dan tidak melakukan wanprestasi apa pun di India dalam pembayaran kembali utangnya. hutang (termasuk simpanan publik) atau surat hutang atau bunga yang harus dibayar di atasnya untuk jangka waktu tiga puluh hari terus menerus dalam tahun keuangan apa pun, dapat membayar imbalan sampai dengan `2,40,00,000 per tahun.



### **Remunerasi kepada Direksi dalam Kapasitas lain [Pasal 197(4)]**

Gaji yang dibayarkan kepada para direktur termasuk pengurus atau direktur atau manajer penuh waktu harus termasuk imbalan yang harus dibayarkan atas jasa-jasa yang diberikan olehnya dalam kapasitas lain kecuali yang berikut ini:

- (a) jasa yang diberikan bersifat profesional.
- (b) menurut pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi (jika berlaku) atau Dewan Direksi dalam hal lain, direktur tersebut memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

### **Biaya Tetap bagi Direksi untuk Menghadiri Rapat [Pasal 197(5)]**

Seorang direktur dapat menerima remunerasi berupa biaya untuk menghadiri rapat Dewan/Komite atau untuk tujuan lain apa pun yang mungkin diputuskan oleh Dewan. Asalkan jumlah biaya tersebut tidak melebihi jumlah yang ditentukan. Pemerintah Pusat melalui peraturan menetapkan bahwa jumlah biaya duduk yang dibayarkan kepada seorang direktur untuk menghadiri rapat Dewan atau komite-komitennya dapat ditentukan oleh Dewan direksi atau Komite Remunerasinya yang tidak boleh melebihi jumlah Rp.10.000.000 per rapat Dewan atau komitennya. Dewan dapat memutuskan biaya duduk yang berbeda yang harus dibayarkan kepada direktur independen dan non-independen selain direktur penuh waktu.

Peraturan 4 Perusahaan (Pengangkatan & Remunerasi Personil Manajerial), tahun 2014 mensyaratkan bahwa biaya jabatan Direktur Independen dan Direktur Wanita tidak boleh kurang dari biaya jabatan yang dibayarkan kepada Direktur lainnya.

### **Remunerasi Bulanan kepada Direktur atau Manajer**

#### **A. Bentuk Remunerasi yang Dbolehkan**

Seorang direktur atau manajer dapat menerima remunerasi baik dalam bentuk pembayaran bulanan atau berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan, atau sebagian dengan satu cara dan sebagian dengan cara lain. [Pasal 197 (6)]

#### **B. Direktur independen tidak berhak atas opsi saham**

Seorang direktur independen tidak berhak atas opsi saham apa pun dan dapat menerima remunerasi dalam bentuk biaya, penggantian biaya partisipasi dalam Dewan dan rapat lainnya serta komisi terkait keuntungan yang disetujui oleh anggota. [Pasal 197 (7)]

#### **C. Komisi atau remunerasi dari perusahaan induk atau anak perusahaan**

Setiap direktur yang menerima komisi apa pun dari perusahaan dan merupakan direktur pelaksana atau direktur penuh waktu perusahaan tidak boleh didiskualifikasi dari menerima remunerasi atau komisi apa pun dari perusahaan induk atau anak perusahaan dari perusahaan tersebut dengan syarat diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan Dewan. [Pasal 197 (14)]

### **Remunerasi yang Ditarik Melebihi Batas yang Ditetapkan**

Jika ada direktur yang menarik atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, dengan imbalan imbalan, jumlah tersebut melebihi batas yang ditentukan atau tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat, jika diperlukan, ia harus mengembalikan jumlah tersebut kepada perusahaan dan sampai saat itu. jumlah tersebut dikembalikan, simpanlah dalam kepercayaan perusahaan. [Pasal 197(9)]

Perusahaan tidak akan mengesampingkan pemulihan sejumlah uang yang dapat dikembalikan kepadanya berdasarkan sub-bagian 9 yang disebutkan di atas, kecuali diizinkan oleh Pemerintah Pusat. [Pasal 197 (10)]

### **Premi Asuransi bukan bagian dari Remunerasi**

Apabila asuransi apa pun diambil oleh suatu perusahaan atas nama direktur pelaksana, direktur tetap, manajer, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, atau Sekretaris Perusahaan untuk memberikan ganti rugi kepada salah satu dari mereka terhadap tanggung jawab apa pun sehubungan dengan kelalaian, kelalaian, pelanggaran, pelanggaran tugas atau pelanggaran kepercayaan yang mungkin menyebabkan mereka bersalah sehubungan dengan perusahaan, premi yang dibayarkan atas asuransi tersebut tidak akan dianggap sebagai bagian dari imbalan yang dibayarkan kepada personel tersebut.

Namun, jika orang tersebut terbukti bersalah, premi yang dibayarkan atas asuransi tersebut akan dianggap sebagai bagian dari imbalan. [Pasal 197(13)]

### **Pengungkapan Remunerasi dalam Laporan Dewan**

Pasal 197(14) yang dibacakan dengan Peraturan 4 Perusahaan (Pengangkatan dan Remunerasi Personil Manajerial) Peraturan 2014 menetapkan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar harus mengungkapkan dalam laporan Dewan, rasio remunerasi masing-masing direktur dengan median remunerasi karyawan dan rincian lainnya. seperti yang mungkin ditentukan. (Pengungkapan ini disajikan secara rinci dalam Bab 23 Laporan dan Pengungkapan Dewan).

### **Perhitungan Laba Bersih untuk Tujuan Remunerasi Manajerial (Pasal 198)**

Pasal 198 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 mengatur cara penghitungan laba bersih suatu perusahaan pada tahun anggaran apa pun untuk tujuan Pasal 197. Ayat (2) menentukan jumlah kredit yang harus diberikan dan ayat (3) menentukan jumlah kredit yang tidak boleh diberikan saat menghitung laba bersih. Demikian pula ayat (4)/(5) menentukan jumlah yang harus dikurangkan/tidak dikurangkan pada saat menghitung laba bersih.

### **Pemulihan Remunerasi Manajerial dalam hal tertentu (Pasal 199)**

Ini adalah ketentuan baru yang diperkenalkan dalam UU baru. Hal ini mengatur pemulihan remunerasi termasuk opsi saham yang diterima oleh Personil Manajerial tertentu, dimana manfaat yang diberikan kepada mereka ternyata melebihi apa yang tercermin dalam laporan keuangan yang disajikan kembali.

Dinyatakan bahwa tanpa mengurangi tanggung jawab apa pun yang timbul berdasarkan ketentuan Undang-undang ini atau undang-undang lain yang saat ini berlaku, di mana suatu perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan keuangannya karena penipuan atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan apa pun berdasarkan undang-undang ini. Undang-undang dan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan akan memperoleh ganti rugi dari direktur pelaksana atau direktur atau manajer penuh waktu atau CEO (dengan nama apa pun) di masa lalu atau sekarang, yang, selama periode di mana laporan keuangan diharuskan untuk dibuat. dinyatakan kembali, menerima remunerasi (termasuk opsi saham) melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan kepadanya sesuai penyajian kembali laporan keuangan.

### **Kompensasi atas Kehilangan Jabatan Pelaksana atau Direktur atau Manajer Sepenuhnya (Pasal 202)**

Pasal 202 mengatur bahwa suatu perusahaan boleh melakukan pembayaran kepada direktur atau manajer pengelola atau direktur penuh waktu, namun tidak kepada direktur lain mana pun, sebagai kompensasi atas hilangnya jabatan, atau sebagai imbalan atas pensiun dari jabatannya atau sehubungan dengan kehilangan atau kerugian tersebut masa pensiun.

Namun, Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam kasus berikut:

- (a) Apabila direktur mengundurkan diri dari jabatannya sebagai akibat dari rekonstruksi/peleburan perusahaan dan diangkat sebagai direktur pelaksana atau

tetap, manajer atau pejabat lain dari perusahaan yang dibangun kembali/perusahaan hasil penggabungan.

- (b) Apabila direktur mengundurkan diri dari jabatannya selain pada saat rekonstruksi/peleburan perusahaan.
- (c) Apabila jabatan direktur dikosongkan karena diskualifikasi.
- (d) Apabila perseroan dibubarkan karena kelalaian atau kelalaian direktur.
- (e) Apabila direktur bersalah melakukan penipuan atau pelanggaran kepercayaan atau kelalaian besar atau salah urus dalam menjalankan urusan perusahaan atau anak perusahaan atau perusahaan induk.
- (f) Apabila direktur telah menghasut, atau telah mengambil bagian secara langsung atau tidak langsung dalam melakukan pemberhentian jabatannya.

Pembayaran apa pun yang diberikan kepada direktur atau manajer pengelola atau direktur penuh waktu tidak boleh melebihi imbalan yang seharusnya diterimanya jika ia menjabat selama sisa masa jabatannya atau selama tiga tahun, mana yang lebih pendek, yang dihitung berdasarkan remunerasi rata-rata yang benar-benar diperolehnya selama jangka waktu tiga tahun tepat sebelum tanggal ia berhenti memegang jabatan, atau ketika ia menjabat untuk jangka waktu kurang dari tiga tahun, dalam jangka waktu tersebut. (Sub-bagian 3)

Dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut tidak akan dilakukan kepada direktur pada saat dimulainya pembubaran perseroan, baik sebelum atau kapan saja dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal berhentinya jabatannya, jika harta kekayaan perusahaan pada saat pembubaran, setelah dikurangi biaya-biayanya, tidak cukup untuk membayar kembali modal saham kepada para pemegang saham, termasuk premi, jika ada, yang disumbangkan oleh mereka. Namun, Pasal 202 tidak melarang pembayaran kepada direktur pengelola atau direktur penuh waktu, atau manajer, atas imbalan apa pun atas jasa yang diberikannya kepada perusahaan dalam kapasitas lain apa pun. (Sub-bagian 4)

## 17.6 AUDIT SEKRETARIAT

Audit Sekretariat adalah audit kepatuhan dan merupakan bagian dari manajemen kepatuhan total dalam suatu organisasi. Audit Sekretariat adalah alat yang efektif untuk manajemen kepatuhan perusahaan. Hal ini membantu mendeteksi ketidakpatuhan dan mengambil tindakan perbaikan.

Audit Kesekretariatan adalah proses untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan berbagai undang-undang dan peraturan/peraturan/prosedur, pemeliharaan pembukuan, catatan, dll., oleh seorang profesional independen untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi persyaratan hukum dan prosedur serta mengikuti persyaratan hukum dan prosedur. proses jatuh tempo. Ini pada dasarnya adalah sebuah mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan undang-undang yang ditetapkan.

Mengingat semakin pentingnya Tata Kelola Perusahaan, Pasal 204 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 mengamanatkan setiap perusahaan tercatat dan kelompok perusahaan lain yang ditentukan untuk melampirkan Laporan Audit Sekretariat, yang diberikan oleh sekretaris perusahaan dalam praktiknya bersama dengan laporan Dewannya.

Pemerintah Pusat melalui peraturan telah menetapkan golongan perusahaan lain seperti di bawah ini:

- (a) setiap perusahaan publik yang mempunyai modal saham disetor sebesar Rp. 100 Miliar atau lebih. atau
- (b) setiap perusahaan publik yang mempunyai omzet Rp. 400 Miliar atau lebih.

Merupakan tugas perusahaan untuk memberikan semua bantuan dan fasilitas kepada sekretaris perusahaan dalam praktek, untuk mengaudit kesekretariatan dan catatan terkait perusahaan. Direksi dalam laporannya harus menjelaskan secara lengkap setiap kualifikasi atau pengamatan atau keterangan lain yang dibuat dalam Laporan Audit Sekretariat.

Audit Sekretariat adalah jaminan independen dan obyektif yang dimaksudkan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Hal ini membantu mencapai tujuan organisasi dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

### 17.7 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- Berdasarkan Bagian 2(51), Personil Manajerial Utama didefinisikan sebagai CEO atau direktur pelaksana atau manajer atau, sekretaris perusahaan atau direktur tetap dan kepala keuangan dalam kaitannya dengan suatu perusahaan
- Setiap Perusahaan tercatat yang mempunyai modal saham disetor sebesar Rp. 20 Miliar atau lebih wajib memiliki personel manajerial kunci.
- Personil manajerial kunci sepanjang waktu ditunjuk oleh Dewan dan tidak boleh memegang jabatan di lebih dari satu perusahaan, namun ia diizinkan untuk memegang jabatan lain tersebut dengan izin dari Dewan perusahaan.
- Setiap direktur atau personel manajerial utama yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan denda yang dapat mencapai Rp. 1.000.000 dan denda lebih lanjut yang dapat diperpanjang hingga Rp. 2.000.000 untuk setiap hari selama wanprestasi terus berlanjut.
- Sekretaris Perusahaan telah tercakup dalam bagian yang sama dari KMP yaitu pasal 203
- Setiap sekretaris perusahaan diharapkan untuk mematuhi tidak hanya isi undang-undang namun juga memastikan bahwa semangat undang-undang tersebut dipatuhi.
- Sekretaris Perusahaan menjalankan peran pengawasan dan pengecekan untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu perusahaan.
- Undang-undang Perusahaan, melalui berbagai bagiannya, memberikan kepada sekretaris perusahaan berbagai tugas dan tanggung jawab yang disebut tugas undang-undang dan kewajiban undang-undang.
- Peran sekretaris perusahaan ada tiga, yaitu sebagai pejabat hukum, sebagai koordinator, dan sebagai pejabat administrasi.
- Sekretaris perusahaan yang berpraktik memberikan banyak layanan korporat kepada dunia korporat mulai dari pendirian perusahaan baru hingga pengajuan berbagai dokumen kepada otoritas terkait, mewakili perusahaan di depan berbagai otoritas pemerintah, dll. Salah satu peran terpenting dalam praktik sekretaris perusahaan adalah memberikan layanan konsultasi kepada berbagai perusahaan.
- Anggota yang berpraktik diperbolehkan untuk mengiklankan layanan yang disediakan dan rincian perusahaannya dengan tunduk pada Pedoman Pengiklanan oleh Sekretaris Perusahaan dalam praktik.

#### Latihan Soal

1. Jelaskan istilah Personil Manajerial Utama berdasarkan Companies Act, 2013. Apakah setiap perusahaan perlu menunjuk Personil Manajerial Utama?

2. Sebutkan ketentuan penunjukan Personel Manajer Kunci Menurut Companies Act 2013.
3. Apa saja ketentuan sanksi bagi pelanggaran pasal 203 UU Perusahaan Tahun 2013?
4. Membahas peran Sekretaris Perusahaan.
5. Sebutkan tugas dan tanggung jawab seorang Sekretaris.
6. Diskusikan peran sekretaris perusahaan sebagai pejabat hukum, sebagai koordinator dan sebagai pejabat administrasi.
7. Sebutkan bidang praktik yang ditentukan untuk praktik sekretaris perusahaan berdasarkan Bagian 2(2) Undang-Undang Sekretaris Perusahaan, 1980.
8. Definisikan Sekretaris dalam praktik sepanjang waktu

## **BAB 18**

### **RAPAT UMUM**

Setelah membaca bab ini di harapkan pembaca dapat memahami:

- ✿ Perkenalan
- ✿ Sekilas tentang Standar Sekretariat-2
- ✿ Arti Sebuah Pertemuan
- ✿ Jenis Rapat Perusahaan
- ✿ Syarat-syarat Rapat yang Sah (Rapat Umum)
- ✿ Jumlah anggota minimum
- ✿ Proksi
- ✿ Pemungutan suara pada Rapat Umum
- ✿ Ketua
- ✿ Gerakan
- ✿ Metode untuk memastikan makna Rapat
- ✿ Resolusi
- ✿ Pendaftaran Resolusi dan Perjanjian
- ✿ Pengesahan keputusan melalui Pos Suara/e-Voting
- ✿ Penundaan
- ✿ Risalah Rapat
- ✿ Laporan Rapat Umum Tahunan

Para anggota suatu perseroan atau para direksi suatu perseroan dapat menjalankan kekuasaannya dan dapat mengikat perseroan hanya apabila mereka bertindak sebagai suatu badan dalam suatu rapat yang diadakan dan diselenggarakan secara sah. Seorang anggota atau pemegang saham perorangan, terlepas dari kepemilikan sahamnya, tidak dapat mengikat suatu perseroan dengan tindakan individualnya. Dalam Companies Act tahun 2013, konsep baru e-voting diperkenalkan. Ini adalah metode pemungutan suara melalui sarana elektronik. Pemerintah Pusat telah diberi wewenang untuk menentukan kelas atau golongan perusahaan dan cara di mana seorang anggota dapat menggunakan hak suaranya melalui sarana elektronik yang diberikan berdasarkan Peraturan 20 Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014. Perlu diperhatikan bahwa setiap perkumpulan atau perkumpulan bukanlah merupakan suatu rapat. Rapat harus diadakan dan diadakan dengan kepatuhan yang sempurna terhadap berbagai ketentuan Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 dan peraturan yang dibingkai di dalamnya.

#### **18.1 PENDAHULUAN**

Pertemuan secara umum dapat didefinisikan sebagai perkumpulan atau perkumpulan atau perkumpulan sejumlah orang untuk melakukan transaksi bisnis apa pun yang sah. Setidaknya harus ada dua orang untuk mengadakan pertemuan. Oleh karena itu, seorang pemegang saham biasanya tidak dapat mengadakan rapat perusahaan meskipun ia memegang kuasa untuk pemegang saham lainnya. Namun, dalam keadaan luar biasa tertentu, satu orang pun dapat mengadakan rapat.

Perlu diketahui bahwa setiap perkumpulan atau perkumpulan bukanlah merupakan suatu pertemuan. Rapat perusahaan harus diselenggarakan dan diadakan dengan kepatuhan

yang sempurna terhadap berbagai ketentuan Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 dan peraturan yang dibingkai di dalamnya.

Sebuah perusahaan terdiri dari anggota, meskipun ia memiliki entitas sendiri yang berbeda dari anggota. Para anggota perseroan adalah orang-orang yang pada waktu itu merupakan perseroan, sebagai suatu kesatuan korporasi. Namun, sebuah perusahaan, sebagai orang yang artifisial, tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, ia menyatakan kehendaknya atau mengambil keputusannya melalui keputusan yang diambil dalam Rapat yang diadakan dengan sah. Tujuan utama Rapat adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang wajar dan adil kepada mereka yang berhak berpartisipasi dalam Rapat untuk mengambil keputusan sesuai prosedur yang ditentukan.

Kekuasaan pengambilan keputusan suatu perusahaan berada di tangan Anggota dan Direktur dan mereka menjalankan kekuasaannya masing-masing melalui Resolusi yang disahkan oleh mereka. Rapat Umum Anggota memberikan wadah untuk menyatakan keinginannya sehubungan dengan pengelolaan urusan perusahaan.

Mengadakan satu pertemuan seperti itu setiap tahun adalah wajib. Penyelenggaraan rapat yang lebih umum diserahkan kepada pilihan manajemen atau persentase tertentu dari pemegang saham untuk menggunakan kekuasaannya untuk memaksa perusahaan mengadakan rapat. Demokrasi Pemegang Saham, Gugatan Kelompok, dan Perlindungan kepentingan investor merupakan inti dan atribut dari Companies Act, 2013.


Standar Kesekretariatan tentang Rapat Umum perusahaan: Standar Kesekretariatan 2 (SS-2) tentang Rapat Umum yang dikeluarkan oleh Institut Sekretaris Perusahaan India (ICSI) dan disetujui oleh pemerintah pusat wajib dipatuhi oleh semua perusahaan sesuai ketentuan Bagian 118(10) Companies Act, 2013. Tujuan standar kesekretariatan adalah untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Standar-standar ini pada dasarnya merupakan kompilasi praktik kesekretariatan yang baik dengan tujuan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Standar ini berlaku untuk semua jenis Rapat Umum semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang kecuali Perusahaan Satu Orang (OPC) dan golongan atau golongan perusahaan yang dikecualikan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberitahuan.

Ruang Lingkup Standar Kesekretariatan: Standar Kesekretariatan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Istilah “Undang-undang” telah didefinisikan dalam SS-2 yang berarti Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 (UU No. 18 Tahun 2013) atau undang-undang sebelumnya, atau perubahan undang-undang atau pemberlakuan kembali undang-undang tersebut dan mencakup Peraturan dan Regulasi yang dibingkai di bawahnya. Namun, jika karena perubahan selanjutnya dalam Undang-undang atau Peraturan, suatu Standar tertentu atau bagiannya menjadi tidak konsisten dengan Undang-undang atau Peraturan, maka ketentuan Undang-undang atau Peraturan akan berlaku.”

Penerapan: Standar Kesekretariatan diterbitkan pada tanggal 23 April 2015 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2015. SS-2 hanya berlaku untuk rapat umum yang pemberituannya diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2015.

## **18.2 RAPAT ANGGOTA**

Suatu perusahaan wajib mengadakan rapat para anggota untuk mengambil persetujuan atas suatu hal usaha tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Rapat-rapat yang diadakan untuk meminta persetujuan baik urusan biasa maupun urusan khusus disebut rapat umum tahunan dan rapat umum luar biasa. Dalam kasus tertentu, suatu perusahaan mungkin harus mengadakan rapat anggota dari kelompok anggota tertentu.



### Rapat Umum Tahunan (Pasal 96)

Rapat Umum Tahunan (RUPS) merupakan acara tahunan penting dimana para anggota mendapat kesempatan untuk membahas kegiatan perusahaan. Pasal 96 mengatur bahwa setiap perusahaan, selain perusahaan yang beranggotakan satu orang, wajib menyelenggarakan rapat umum tahunan setiap tahun. SS-2 mengatur bahwa Dewan, setiap tahun, harus menyelenggarakan atau mengizinkan diadakannya rapat para anggotanya yang disebut Rapat Umum Tahunan untuk mentransaksikan hal-hal yang bersifat bisnis biasa yang secara spesifik diwajibkan untuk ditransaksikan pada rapat umum tahunan serta bisnis khusus, jika setiap. Jika Dewan gagal menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan pada suatu tahun, setiap Anggota perusahaan dapat menghubungi pihak yang berwenang, yang kemudian dapat mengarahkan pemanggilan Rapat Umum Tahunan perusahaan. Berikut ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan rapat umum tahunan:

Penyelenggaraan rapat umum tahunan

1. Rapat umum tahunan diselenggarakan satu kali dalam setiap tahun kalender.
2. Rapat umum tahunan pertama perusahaan harus diadakan dalam waktu 9 bulan sejak penutupan tahun buku pertama. Oleh karena itu, perseroan tidak perlu mengadakan rapat umum tahunan pada tahun pendiriannya.
3. Rapat umum tahunan perseroan berikutnya harus diadakan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal penutupan tahun buku yang bersangkutan
4. Jarak antara dua rapat umum tahunan tidak boleh lebih dari 15 bulan.

Perseroan yang satu orangnya dikecualikan dari penyelenggaraan RUPS. Paragraf 2.1 SS-2 mengatur ketentuan serupa mengenai frekuensi rapat umum tahunan dan interval antara dua rapat umum tahunan.

### Tanggal terakhir penyelenggaraan RUPST selain RUPST pertama yaitu RUPST berikutnya:

1. RUPS diadakan dalam waktu 6 bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
2. Selang waktu antara tanggal RUPS yang satu dan RUPS berikutnya tidak boleh lebih dari 15 bulan. Dengan kata lain, RUPS diadakan dalam jangka waktu 15 bulan sejak RUPS terakhir.
3. RUPS diadakan setiap tahun takwim.

Tiga batas waktu yang diberikan di atas bersifat terpisah dan kumulatif. Ketidakpatuhan terhadap hal-hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, tanggal terakhir penyelenggaraan RUPS adalah tanggal yang paling awal dari ketiga batasan di atas.

### Perpanjangan masa berlaku RUPS

Apabila suatu perseroan tidak dapat menyelenggarakan rapat umum tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Panitera dapat, karena alasan khusus apa pun, memperpanjang jangka waktu diadakannya rapat umum tahunan. Perpanjangan tersebut dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan. Perpanjangan waktu tersebut tidak dapat diberikan oleh Panitera untuk penyelenggaraan rapat umum tahunan yang pertama.



### **Tanggal, Waktu dan tempat diadakannya rapat umum tahunan**

Rapat umum tahunan dapat diadakan pada jam kerja, yaitu antara jam 9 pagi dan 6 sore. pada hari apa pun yang bukan merupakan Hari Libur Nasional. Pertemuan tersebut hendaknya diadakan di kantor terdaftar perusahaan itu atau di tempat lain dalam kota, kota kecil atau desa di mana kantor terdaftar perusahaan itu berada. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk mengecualikan perusahaan mana pun dari ketentuan-ketentuan ini, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mungkin diberlakukan.

Bagi perusahaan Pemerintah, Pemerintah Pusat dapat menyetujui tempat lain untuk menyelenggarakan RUPS, apabila tempat tersebut bukan kantor terdaftar.

Dalam hal perusahaan Bagian 8, waktu, tanggal dan tempat setiap RUPS diputuskan terlebih dahulu oleh Dewan dengan memperhatikan arahan, jika ada, yang diberikan oleh perusahaan tersebut dalam rapat umum (Pemberitahuan pengecualian tanggal 5 Juni 2015). Yang dimaksud dengan "*Hari Libur Nasional*" dalam hal ini adalah dan mencakup hari yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional oleh Pemerintah Pusat.

### **Penalti atas wanprestasi dalam menyelenggarakan rapat umum tahunan [Pasal 99]**

Pasal 99 mengatur bahwa jika ada kelalaian yang dilakukan dalam memenuhi atau menyelenggarakan rapat perusahaan, perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan kelalaian akan dihukum dengan denda yang dapat mencapai Rp.10.000.000 dan jika terus menerus gagal bayar, dengan denda lebih lanjut yang dapat mencapai Rp.1.000.000 untuk setiap hari selama gagal bayar tersebut terus berlanjut.

Jika ada kelalaian yang terjadi dalam menyelenggarakan rapat umum tahunan suatu perseroan, setiap anggota perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memanggil atau mengarahkan pemanggilan rapat umum tahunan perseroan dan memberikan arahan tambahan atau konsekuensial sebagai Pengadilan menganggapnya bijaksana. Arahan tersebut dapat mencakup arahan agar salah satu anggota perseroan yang hadir sendiri atau melalui kuasanya dianggap sebagai suatu rapat.

### **Bisnis yang akan ditransaksikan pada rapat umum tahunan:**

Pasal 102(2)(a) mengatur bahwa semua bisnis lain yang ditransaksikan pada Rapat Umum Tahunan kecuali bisnis berikut ini adalah bisnis khusus:

- (i) Pertimbangan atas laporan keuangan dan laporan Dewan Direksi dan auditor.
- (ii) Pengumuman dividen.
- (iii) Penunjukan direktur menggantikan mereka yang pensiun.
- (iv) Penunjukan dan penetapan remunerasi auditor.

Pernyataan penjelasan tidak diperlukan untuk mentransaksikan item bisnis biasa apa pun. Semua bisnis kecuali yang disebutkan di atas akan dianggap sebagai bisnis khusus pada RUPS.

Dalam Rapat lainnya, semua urusan dianggap istimewa. Pernyataan penjelasan harus dilampirkan pada pemberitahuan untuk mentransaksikan setiap item bisnis khusus. Jika tidak ada pengungkapan atau pengungkapan yang tidak memadai dalam pernyataan Penjelasan, manfaat apa pun yang diperoleh promotor, direktur, manajer, atau personel manajerial penting lainnya atau kerabat mereka, orang tersebut akan menyimpan manfaat tersebut dalam kepercayaan perusahaan, dan harus memberi kompensasi kepada perusahaan untuk sejauh mana manfaat yang diperolehnya.

### **Rapat Umum Luar Biasa (Pasal 100)**

Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan usaha suatu perusahaan, sehingga memerlukan persetujuan atau persetujuan para anggota dalam rapat umum. Pertimbangan hal-hal tersebut selalu tidak mungkin menunggu hingga rapat umum tahunan berikutnya. Anggaran dasar perseroan mengatur tentang penyelenggaraan rapat umum selain rapat

umum tahunan. Semua rapat umum selain rapat umum tahunan disebut rapat umum luar biasa.



Berikut ini ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam pasal 100 mengenai pemanggilan dan penyelenggaraan rapat umum luar biasa:

**(1) Oleh Dewan Suo motu [Pasal 100 (1)]**

Dewan dapat, kapan pun dianggap perlu, mengadakan rapat umum luar biasa perusahaan, sesuai SS-2 RUPSLB tersebut dapat diadakan di mana saja di India.

**(2) Oleh Dewan berdasarkan permintaan anggota [Pasal 100 (2)]**

Dewan akan mengadakan rapat umum luar biasa setelah menerima permintaan dari sejumlah anggota berikut:

- (a) *Dalam hal suatu perseroan mempunyai modal saham:* para anggota yang mempunyai, pada tanggal diterimanya permintaan tersebut, tidak kurang dari sepersepuluh dari modal saham yang disetor perseroan pada tanggal itu mempunyai hak untuk memilih.
- (b) *Dalam hal suatu perseroan tidak mempunyai modal saham:* para anggota yang pada tanggal diterimanya permintaan tersebut mempunyai tidak kurang dari sepersepuluh dari seluruh hak suara seluruh anggota yang mempunyai hak pada tanggal tersebut. Untuk memilih.
- (c) *Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam daftar permintaan:* daftar permintaan yang dibuat seperti di atas, harus memuat hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengadakan rapat dan harus ditandatangani oleh pembuat daftar permintaan dan dikirim ke kantor terdaftar perusahaan.
- (d) *Jangka waktu untuk mengadakan rapat:* dewan diharuskan untuk melanjutkan mengadakan rapat dalam waktu 21 hari sejak tanggal diterimanya permintaan yang sah, untuk mengadakan pertemuan yang harus diadakan dalam waktu 45 hari sejak penyimpanan permintaan tersebut ke perusahaan.

**(3) Oleh pihak yang meminta [Pasal 100(4)]**

- (a) *Apabila Pengurus tidak datang dalam waktu 21 hari* sejak tanggal diterimanya permintaan sah mengenai suatu hal, maka dilanjutkan dengan mengadakan rapat untuk mempertimbangkan hal itu pada hari selambat-lambatnya 45 hari sejak tanggal diterimanya. atas permintaan tersebut, rapat dapat diadakan dan diadakan oleh para pembuat persyaratan itu sendiri. Namun dalam hal demikian, rapat harus diadakan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal permintaan. Permintaan tersebut tidak berkaitan dengan jenis bisnis apa pun yang wajib ditransaksikan melalui surat suara pos. Permintaan penyelenggaraan RUPSLB oleh para anggota: Para anggota dapat meminta diadakannya rapat umum luar biasa, dengan menyampaikan permintaan tersebut secara tertulis atau melalui

sarana elektronik selambat-lambatnya dua puluh satu hari sebelum tanggal usulan rapat umum luar biasa tersebut.

- (b) *Penggantian biaya-biaya dalam mengadakan rapat:* Biaya-biaya wajar yang dikeluarkan oleh pihak yang meminta untuk mengadakan rapat tersebut harus diganti oleh perusahaan kepada pihak yang meminta. Perusahaan pada gilirannya memperoleh kembali biaya-biaya tersebut dari segala biaya atau imbalan lain berdasarkan pasal 197 yang dibayarkan kepada direktur yang lalai dalam mengadakan rapat. [Bagian 100(6)]. Jika kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam sejak waktu yang ditentukan untuk mengadakan rapat yang dipanggil oleh pihak yang meminta, maka rapat tersebut dibatalkan. [Pasal 103(2)(b)]
- (c) *Pemanggilan tersebut memuat tempat, tanggal, hari dan jam rapat* serta memuat urusan yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut. Para pemohon harus mengadakan pertemuan di Kantor Terdaftar atau di kota yang sama dimana Kantor Terdaftar berada dan pertemuan tersebut harus diadakan pada hari kerja.
- (d) *Bilamana hendak diambil keputusan yang bersifat khusus,* maka pemberitahuannya diberikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 114 ayat (2).
- (e) *Pemberitahuan yang harus ditandatangani:* Pemberitahuan tersebut harus ditandatangani oleh semua pemohon atau oleh pemberi kuasa yang diberi kuasa secara tertulis oleh semua pemohon lainnya atas nama mereka atau dengan mengirimkan permintaan elektronik yang disertai dengan salinan pindaian dari permintaan yang telah ditandatangani tersebut.
- (f) *Tidak ada pernyataan penjelasan yang dilampirkan pada pemberitahuan:* Tidak ada pernyataan penjelasan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 102 yang perlu dilampirkan pada pemberitahuan rapat umum luar biasa yang diselenggarakan oleh pihak yang meminta dan pihak yang meminta dapat mengungkapkan alasan keputusan yang mereka usulkan. untuk bergerak pada pertemuan tersebut.
- (g) *Penyampaian pemanggilan rapat:* Pemanggilan rapat harus diberikan kepada para anggota yang namanya tercantum dalam Daftar anggota perseroan dalam jangka waktu tiga hari yang mana pemohon menyetorkan kepada Perseroan suatu permintaan yang sah untuk mengadakan pemanggilan luar biasa. pertemuan umum.
- (h) *Rapat tidak diadakan:* Bilamana rapat tidak diadakan, maka pemohon berhak menerima daftar anggota beserta alamat terdaftarnya dan jumlah saham yang dimilikinya, dan perseroan yang bersangkutan wajib memberikan daftar anggota beserta nama-namanya. alamat terdaftar yang dibuat pada hari kedua puluh satu sejak tanggal diterimanya permintaan yang sah beserta perubahannya, jika ada, sebelum lewat waktu empat puluh lima hari sejak tanggal diterimanya permintaan yang sah.
- (i) *Cara penyampaian pemberitahuan:* Pemanggilan rapat dilakukan melalui pos cepat atau pos tercatat atau melalui sarana elektronik. Setiap kelalaian yang tidak disengaja dalam memberikan pemberitahuan, atau tidak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh, anggota mana pun tidak akan membatalkan jalannya rapat.

#### **(4) Oleh Pengadilan [Pasal 98]**

Pasal 98 mengatur bahwa jika karena alasan apa pun tidak memungkinkan untuk mengadakan rapat perusahaan atau mengadakan atau memimpin rapat perusahaan, maka Pengadilan dapat, baik secara suo motu atau atas permohonan direktur atau anggota perusahaan mana pun yang akan mempunyai hak untuk memberikan suara pada rapat:

- a. memerintahkan agar rapat perusahaan diadakan, diadakan, dan dilaksanakan sesuai dengan cara yang dianggap tepat oleh Pengadilan.
- b. memberikan arahan tambahan atau konsekuensial yang dianggap perlu oleh Majelis, termasuk arahan yang mengubah atau menambah sehubungan dengan pemanggilan, penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat, pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini atau pasal-pasal perusahaan.

Arahan tersebut dapat mencakup arahan agar salah satu anggota perseroan yang hadir sendiri atau melalui kuasanya dianggap sebagai suatu rapat. Rapat yang diadakan berdasarkan perintah tersebut akan dianggap sebagai rapat perseroan yang sepatutnya diadakan, diadakan, dan dilaksanakan.

### **18.3 PERTEMUAN KELAS**

Rapat anggota suatu perusahaan terbagi dalam dua bagian besar, yaitu rapat umum dan rapat kelas. Rapat kelompok adalah rapat para pemegang saham, menyelenggarakan suatu kelompok saham tertentu yang diadakan untuk mengambil keputusan yang hanya mengikat anggota kelompok yang bersangkutan. Hanya anggota kelas yang bersangkutan yang boleh hadir dan memberikan suara dalam rapat. Biasanya aturan pemungutan suara berlaku pada rapat kelas karena aturan tersebut mengatur pemungutan suara pada rapat umum. Rapat kelas ini harus diadakan bilamana diperlukan untuk mengubah atau mengganti hak atau hak istimewa kelas tersebut sebagaimana diatur dalam pasal. Untuk melaksanakan perubahan tersebut, perubahan tersebut perlu disetujui dalam rapat terpisah para pemegang saham tersebut dan didukung oleh keputusan khusus. Berdasarkan pasal 48 Undang-undang Perusahaan, rapat kelompok pemegang saham dari kelas yang berbeda pada tahun 2013 (variasi hak pemegang saham) akan diadakan jika hak yang melekat pada saham tersebut diubah. Demikian pula, berdasarkan Pasal 232 (Penggabungan dan Penggabungan Perusahaan), dimana skema pengaturan diusulkan, pertemuan beberapa kelompok pemegang saham dan kreditor harus diadakan.

#### **Tata cara penyelenggaraan rapat umum yang sah**

Urusan dalam suatu rapat dikatakan "*sah ditransaksikan*" apabila para anggota organisasi atau badan yang bersangkutan, baik hadir maupun tidak, terikat dengan keputusan yang diambil dalam rapat itu. Mereka tidak dapat terikat demikian kecuali rapat itu diadakan secara sah. Inti dari rapat yang sah adalah rapat tersebut harus:

- (a) Diselenggarakan dengan benar:
  - (i) Rapat harus diadakan oleh otoritas yang berwenang.
  - (ii) Pemberitahuan yang tepat harus disampaikan dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 101 dan 102 Undang-undang.
- (b) Dibentuk dengan benar:
  - (i) Kuorum yang tepat harus hadir dalam rapat umum (Pasal 103 Undang-undang)
  - (ii) Ketua yang tepat harus memimpin rapat (Pasal 104 Undang-undang)
- (c) Dilakukan dengan benar:

- (i) Bisnis harus dilakukan secara sah dalam rapat, yaitu keputusan harus diambil dan disahkan dengan benar, dan pemungutan suara dengan mengacungkan tangan dan pemungutan suara.
- (ii) Risalah rapat yang tepat harus disiapkan. (Pasal 118 UU)

### **Pemberitahuan Rapat (Pasal 101)**

Rapat umum suatu perusahaan dapat diadakan dengan memberikan pemberitahuan sekurang-kurangnya 21 hari sebelumnya baik secara tertulis atau melalui cara elektronik. Pemberitahuan melalui mode elektronik harus diberikan dengan cara yang ditentukan. Dalam kasus perusahaan bagian 8, diperlukan pemberitahuan jelas 14 hari, bukan 21 hari.

'*Hari yang jelas*' berarti hari-hari yang tidak termasuk hari pemberitahuan layanan dan hari diadakannya pertemuan. Jika pemanggilan rapat umum dikirimkan melalui pos, maka dianggap telah diterima dalam jangka waktu 48 jam setelah surat yang memuat hal tersebut diposkan (Peraturan 35(6) Peraturan Perusahaan (Penggabungan), 2014). Masing-masing dari 21 hari tersebut harus merupakan hari penuh atau lengkap. Hari dimana pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada anggota, dan hari rapat umum harus ditambah dengan 21 hari tersebut.

Jika pemberitahuan khusus yang sah berdasarkan Undang-undang telah diterima dari Anggota, perusahaan harus menyampaikan Pemberitahuan Keputusan kepada semua Anggotanya setidaknya tujuh hari sebelum Rapat, tidak termasuk hari pengiriman Pemberitahuan dan hari Rapat. Rapat, dengan cara yang sama seperti Pemanggilan Rapat Umum harus diberikan. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, Pemberitahuan tersebut akan diterbitkan dalam surat kabar berbahasa daerah yang menggunakan bahasa daerah utama di wilayah di mana kantor terdaftar perusahaan tersebut berada, dan dalam surat kabar berbahasa Inggris berbahasa Inggris, yang keduanya mempunyai sirkulasi yang luas di wilayah tersebut. distrik, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum Rapat, tidak termasuk hari diumumkannya Pemanggilan dan hari Rapat. Jika perusahaan memiliki situs web, Pemberitahuan tersebut juga akan ditempatkan di situs web. (Paragraf 1.2.6 SS-2)

### **Pemberitahuan lebih singkat**

Rapat umum dapat diadakan setelah memberikan pemberitahuan singkat juga jika persetujuan diberikan secara tertulis atau secara elektronik oleh tidak kurang dari 95% anggota yang berhak memberikan suara pada rapat tersebut.

Standar Kesekretariatan mengenai pemanggilan Rapat Umum dengan pemberitahuan singkat: Paragraf 1.2.7 SS-2 mengatur bahwa pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang menyertainya dapat diberikan dalam jangka waktu yang lebih singkat jika persetujuan tertulis diberikan, baik secara fisik maupun elektronik, oleh tidak kurang dari sembilan puluh lima persen dari Anggota yang berhak. untuk memberikan suara pada Rapat tersebut.

Permintaan persetujuan atas pemberitahuan yang lebih singkat dan dokumen-dokumen yang menyertainya akan dikirimkan bersamaan dengan Pemberitahuan dan Rapat akan diadakan hanya jika persetujuan telah diterima sebelum tanggal yang ditetapkan untuk Rapat dari tidak kurang dari sembilan puluh lima persen dari Anggota yang berhak untuk memberikan suara pada Rapat tersebut.

## **ISI PEMBERITAHUAN**

### **1. Tempat pertemuan (Pasal 96)**

Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan tempat di mana rapat umum dijadwalkan akan diadakan. Dalam hal diadakan rapat umum tahunan, tempat rapatnya harus di kantor terdaftar perseroan atau di tempat lain dalam kota, kota kecil atau desa di mana kantor terdaftar perseroan itu berada. Penjelasan pada Peraturan

17 (2) Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi) tahun 2014 menyatakan bahwa pihak yang meminta harus mengadakan pertemuan di Kantor Terdaftar atau di kota yang sama di mana Kantor Terdaftar berada dan pertemuan tersebut harus diadakan pada hari kerja.

Paragraf 1.2.4 SS-2 mengatur Rapat Umum Tahunan diadakan baik di kantor terdaftar perseroan atau di tempat lain dalam kota, kota kecil atau desa di mana kantor terdaftar perseroan berada, sedangkan Rapat Umum lainnya dapat diadakan di mana saja di India. Dalam hal perusahaan pemerintah, RUPS diadakan di kantor terdaftar perusahaan tersebut atau di tempat lain yang disetujui oleh Pemerintah Pusat.

**Pemberitahuan harus memuat keterangan lengkap tentang tempat Rapat termasuk peta rute dan tanda tanah yang menonjol agar mudah ditemukan. (SS 1.2.4)**

**2. Hari pertemuan (Pasal 96)**

Hari dan tanggal rapat harus dicantumkan dengan jelas dalam pemberitahuan. Dalam hal rapat umum tahunan, hari tersebut harus bukan merupakan hari libur nasional. Namun rapat umum luar biasa dapat diadakan kapan saja. Namun, sesuai Paragraf 1.2.4 SS-2, Rapat yang diadakan oleh pihak yang meminta harus diadakan hanya pada hari kerja.

**3. Waktu pertemuan (Pasal 96)**

Waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan harus dicantumkan dalam pemberitahuan. Rapat umum tahunan hanya dapat diadakan pada jam kerja, yaitu antara pukul 09.00 hingga 18.00. Tidak ada batasan waktu dalam rapat umum luar biasa. Dalam hal Perseroan Bagian 8, waktu, tanggal dan tempat setiap RUPS diputuskan terlebih dahulu oleh direksi dengan memperhatikan arahan, jika ada, yang diberikan oleh perseroan dalam rapat umum mengenai hal ini.

**4. Agenda (Pasal 102)**

Pernyataan tentang bisnis yang akan ditransaksikan pada rapat umum harus dicantumkan dalam pemberitahuan. Apabila rapat itu untuk menyelenggarakan suatu urusan khusus, maka harus dilampirkan keterangan penjelasan mengenai hal itu.

**Klausula proksi dengan keutamaan yang wajar [Pasal 105(2)]**

Setiap pemanggilan rapat suatu perseroan yang mempunyai modal saham, atau pasal-pasal yang mengatur mengenai pemungutan suara melalui kuasa dalam rapat, hendaknya dicantumkan dengan cukup menonjolkan, pernyataan bahwa seorang anggota yang berhak hadir dan memberikan suara berhak menunjuk seorang kuasa, atau, jika diperbolehkan, satu orang kuasa atau lebih, yang hadir dan memberikan suara, bukan dirinya sendiri, dan seorang kuasa tidak harus menjadi anggota.

Selain ketentuan tersebut di atas, Paragraf 1.2.4 SS-2 mengatur bahwa dalam hal perusahaan dimana Penerima Kuasa menjadi Anggota berdasarkan Undang-Undang, pernyataan mengenai hal tersebut harus dicantumkan dalam Pemberitahuan dengan jelas. Pemberitahuan Melalui Modus Elektronik (Peraturan 18 Perusahaan (Manajemen dan Tata Usaha) Tahun 2014)

Sesuai Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Tata Usaha) tahun 2014, perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

- i. Perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan melalui sarana elektronik. Istilah "*mode elektronik*" berarti setiap komunikasi yang dikirim oleh perusahaan melalui program komputer resmi dan aman yang mampu menghasilkan konfirmasi dan menyimpan catatan komunikasi tersebut yang ditujukan kepada orang yang berhak

- menerima komunikasi tersebut di alamat surat elektronik terakhir. disediakan oleh anggota.
- ii. Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui email sebagai teks atau sebagai lampiran pada email atau sebagai pemberitahuan yang menyediakan tautan elektronik atau Uniform Resource Locator untuk mengakses pemberitahuan tersebut.
  - iii. Email tersebut ditujukan kepada orang yang berhak menerima email tersebut sesuai dengan catatan perusahaan atau sebagaimana disediakan oleh tempat penyimpanan: Dengan ketentuan bahwa perusahaan akan memberikan kesempatan terlebih dahulu setidaknya sekali dalam satu tahun anggaran, kepada anggota untuk mendaftarkan alamat emailnya dan perubahan di dalamnya dan permintaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota yang belum mencatat ID emailnya atau untuk perbarui ID email baru dan bukan dari anggota yang ID emailnya sudah terdaftar.
  - iv. Baris subjek email harus mencantumkan nama perusahaan, jenis pemberitahuan rapat, tempat dan tanggal jadwal rapat.
  - v. Jika pemberitahuan dikirim dalam bentuk lampiran yang tidak dapat diedit pada email, lampiran tersebut harus dalam Format Dokumen Portable atau dalam format yang tidak dapat diedit bersama dengan 'tautan atau instruksi' bagi penerima untuk mengunduh materi terkait. versi perangkat lunak.
  - vi. Ketika pemberitahuan atau pemberitahuan ketersediaan pemberitahuan dikirim melalui email, perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan menggunakan sistem yang menghasilkan konfirmasi jumlah total penerima email dan catatan setiap penerima yang menerima pemberitahuan tersebut. telah dikirim dan salinan catatan tersebut dan pemberitahuan apa pun tentang transmisi yang gagal dan pengiriman ulang berikutnya akan disimpan oleh atau atas nama perusahaan sebagai "bukti pengiriman".
  - vii. Kewajiban perusahaan harus dipenuhi ketika mengirimkan email dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kegagalan transmisi di luar kendalinya.
  - viii. Jika anggota yang berhak menerima pemberitahuan gagal memberikan atau memperbarui alamat email yang relevan perusahaan, atau kepada peserta penyimpanan tergantung keadaannya, perusahaan tidak akan wanprestasi karena tidak menyampaikan pemberitahuan melalui email.
  - ix. Perusahaan dapat mengirimkan email melalui fasilitas in-house atau registrar dan agen transfernya atau memberi wewenang kepada agen pihak ketiga mana pun yang menyediakan fasilitas email massal.
  - x. Pemberitahuan yang tersedia pada tautan elektronik atau Uniform Resource Locator harus dapat dibaca, dan penerima harus dapat memperoleh dan menyimpan salinannya dan perusahaan harus memberikan Uniform Resource Locator yang lengkap atau alamat situs web dan rincian lengkap dari cara mengakses dokumen atau informasi.
  - xi. Pemanggilan rapat umum perseroan sekaligus ditempatkan pada situs web perseroan, bila ada, dan pada situs web yang dapat diberitahukan oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan. Untuk keperluan peraturan ini, dengan ini dinyatakan bahwa rapat umum luar biasa akan diadakan di suatu tempat di India.

**Standar Kesekretariatan dalam penerbitan pemberitahuan:**

Paragraf 1.2.2 SS-2 menyatakan bahwa Pemberitahuan akan dikirim melalui tangan atau melalui pos biasa atau melalui pos cepat atau melalui pos tercatat atau melalui kurir atau melalui faksimili atau melalui email atau melalui sarana elektronik lainnya. 'Sarana elektronik'

berarti setiap komunikasi yang dikirim oleh suatu perusahaan melalui program komputer resmi dan aman yang mampu menghasilkan konfirmasi dan menyimpan catatan komunikasi tersebut yang ditujukan kepada orang yang berhak menerima komunikasi tersebut di alamat surat elektronik terakhir yang diberikan oleh Anggota.

Pemberitahuan akan dikirimkan kepada Anggota melalui pos tercatat atau pos cepat atau kurir atau email dan bukan melalui pos biasa dalam hal berikut:

- (a) apabila perusahaan menyediakan fasilitas e-voting.
- (b) jika urusan bisnis ditransaksikan melalui surat suara.

Jika Anggota meminta penyampaian pemberitahuan melalui cara tertentu, selain salah satu cara yang tercantum di atas, ia harus membayar biaya yang ditentukan oleh perusahaan dalam Rapat Umum Tahunan dan Pemberitahuan akan dikirimkan kepadanya dengan cara tersebut. Pemberitahuan akan dikirimkan kepada Anggota melalui pos tercatat atau pos cepat atau email jika Rapat diadakan oleh pihak yang meminta sendiri dan ketika Dewan belum melanjutkan untuk mengadakan Rapat.

#### **Orang yang berhak menerima Pemberitahuan**

Sesuai dengan Pasal 101(3), pemberitahuan setiap rapat perusahaan harus diberikan kepada:

- (a) setiap anggota perusahaan, perwakilan hukum dari anggota yang meninggal atau penerima pengalihan dari anggota yang bangkrut.
- (b) auditor atau auditor perusahaan. Dan
- (c) setiap direktur perusahaan.

Perusahaan swasta, yang bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan publik, dapat menentukan, berdasarkan Anggaran Dasarnya, orang-orang kepada siapa pemberitahuan tersebut harus diberikan.

Tidak selalu berarti bahwa semua anggota suatu perseroan berhak menerima pemberitahuan rapat perseroan. Anggaran dasar seringkali mengatur bahwa pemegang saham preferen tidak berhak menerima pemberitahuan dan pemungutan suara pada rapat umum perusahaan, kecuali dalam keadaan tertentu. Terdapat kewajiban hukum untuk mengirimkan pemberitahuan kepada pemegang saham preferen ketika dividen mereka menunggak lebih dari jangka waktu tertentu [Pasal 47(2)]. Kewajiban ini timbul karena pemegang saham preferen yang menunggak dividen berhak hadir dan memberikan suara dalam rapat.

Tidak diterimanya pemberitahuan atau kelalaian yang tidak disengaja untuk memberikan pemberitahuan kepada anggota mana pun tidak akan membatalkan proses pertemuan [Pasal 101(4)]. Namun, kelalaian untuk menyampaikan pemberitahuan pertemuan kepada seorang anggota dengan alasan yang salah bahwa dia tidak seorang pemegang saham tidak dapat dikatakan sebagai kelalaian yang tidak disengaja [Musselwhite Vs. C.H. Musselwhite & Sons Ltd.(1962) 32 Komp. Kasus 804]. 'Penghilangan yang tidak disengaja' berarti bahwa penghilangan tersebut tidak hanya dirancang tetapi juga tidak disengaja.

#### **Pemberitahuan kepada Direktur, Auditor & orang tertentu lainnya:**

Paragraf 1.2.1 SS-2 mengatur bahwa pemberitahuan secara tertulis pada setiap rapat harus diberikan kepada setiap anggota perusahaan. Pemberitahuan tersebut juga harus diberikan kepada Direktur dan Auditor perusahaan, kepada Auditor Sekretariat, kepada Wali Amanat Surat Utang, jika ada, dan, bilamana diperlukan atau diperlukan, kepada orang-orang tertentu lainnya. Pengadilan dapat mengarahkan penerbitan Pemberitahuan kepada beberapa orang lain seperti Ketua atau pengamat yang ditunjuk Pengadilan atau orang-orang



yang haknya sedang digugat. Mengingat Pemegang Saham Preferensi adalah Anggota perseroan, maka pemanggilan rapat umum juga harus diberikan kepada mereka.

Dalam hal Anggota, Pemberitahuan akan diberikan di alamat yang terdaftar di Perusahaan atau tempat penyimpanan. Dalam hal saham atau surat berharga lainnya dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih, Pemberitahuan akan diberikan kepada orang yang namanya tercantum pertama dalam catatan Perusahaan atau tempat penyimpanan, tergantung keadaannya. Dalam hal ada orang lain yang berhak menerima Pemberitahuan, hal yang sama harus diberikan kepada orang tersebut di alamat yang diberikan olehnya.

**Standar Kesekretariatan tentang hak menerima pemberitahuan:**

Paragraf 1.2.1 SS-2 mengatur bahwa apabila perusahaan telah menerima pemberitahuan kematian seorang Anggota, Pemanggilan Rapat akan dikirimkan sebagai berikut:

- (a) apabila efek dimiliki secara tunggal, kepada Nominee dari pemegang tunggal tersebut.
- (b) apabila efek dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan salah satu pemegang bersama meninggal dunia, maka kepada pemegang bersama pertama yang masih hidup.
- (c) apabila efek dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan seluruh pemegang saham meninggal dunia, kepada Nominee yang ditunjuk oleh seluruh pemegang saham.
  - Apabila Calon tidak ada, pemberitahuan akan dikirimkan kepada perwakilan hukum Anggota yang meninggal.
  - Apabila suatu Anggota mengalami kebangkrutan, Pemberitahuan akan dikirimkan kepada penerima pengalihan dari Anggota yang mengalami kebangkrutan.
  - Dalam hal Anggota adalah perusahaan atau badan hukum yang dibubarkan, Pemberitahuan harus dikirimkan kepada likuidator.

**Pernyataan untuk dilampirkan pada Pemberitahuan (Pasal 102)**

**Standar Kesekretariatan pada lampiran pemanggilan Rapat Umum:**

Paragraf 1.2.5 SS-2 mensyaratkan bahwa pemberitahuan tersebut harus secara jelas menyebutkan sifat Rapat dan urusan yang akan ditransaksikan pada Rapat tersebut. Sehubungan dengan item-item Bisnis Khusus, masing-masing item tersebut harus dalam bentuk Resolusi dan harus disertai dengan pernyataan penjelasan yang harus menguraikan semua fakta yang memungkinkan Anggota untuk memahami arti, ruang lingkup dan implikasi dari item tersebut. bisnis dan mengambil keputusan atas hal tersebut. Sehubungan dengan hal-hal yang bersifat Bisnis Biasa, Keputusan tidak perlu dicantumkan dalam Pemberitahuan kecuali jika Auditor atau Direktur yang akan ditunjuk bukan Auditor atau Direktur yang pensiun, tergantung pada keadaannya.

Lebih lanjut, Paragraf 1.2.10 SS-2 mensyaratkan bahwa pemberitahuan tersebut harus disertai dengan slip kehadiran dan formulir Surat Kuasa dengan petunjuk yang jelas mengenai pengisian, stempel, penandatanganan dan/atau penyerahan formulir Surat Kuasa.

**Isi Pernyataan Penjelasan:**

Dalam hal ada urusan bisnis khusus yang akan ditransaksikan dalam rapat umum, pernyataan yang memuat fakta-fakta material sebagai berikut, harus dilampirkan pada pemanggilan rapat:

- a. sifat kekhawatiran atau kepentingan, finansial atau lainnya, jika ada, sehubungan dengan setiap item dari:
  - setiap direktur dan manajer, jika ada.

- setiap personel manajerial kunci lainnya. Dan
  - kerabat setiap direktur, manajer, dan orang manajerial utama.
- b. Informasi dan fakta lain apa pun yang memungkinkan anggota memahami arti, ruang lingkup, dan implikasi dari hal-hal bisnis dan untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut. Jika suatu hal bisnis khusus yang akan ditransaksikan dalam rapat perusahaan berkaitan dengan atau mempengaruhi perusahaan lain, tingkat kepemilikan saham di perusahaan lain tersebut dari setiap promotor, direktur, manajer, jika ada, dan setiap personel manajerial kunci lainnya perusahaan yang disebutkan pertama, jika jumlah kepemilikan sahamnya tidak kurang dari 2% dari modal disetor perusahaan itu, juga akan dicantumkan dalam pernyataan.
- c. Apabila suatu urusan menyangkut suatu dokumen yang akan dibahas dalam rapat, maka waktu dan tempat pemeriksaan dokumen itu harus dicantumkan dalam keterangan penjelasan. Dampak dari tidak adanya pengungkapan: Apabila akibat dari tidak adanya pengungkapan atau tidak cukupnya pengungkapan dalam pernyataan apa pun yang disebutkan di atas, yang dibuat oleh promotor, direktur, manajer, jika ada, atau personel manajerial utama lainnya, maka manfaat apa pun yang diperoleh dari pernyataan tersebut promotor, direktur, manajer, atau personel manajerial penting lainnya atau kerabat mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, promotor, direktur, manajer, atau personel manajerial utama lainnya, tergantung keadaannya, akan memegang manfaat tersebut sebagai kepercayaan bagi perusahaan, dan harus, tanpa mengurangi tindakan lain apa pun yang diambil terhadapnya berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain yang saat ini berlaku, bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan sebesar manfaat yang diterimanya.

Jika pernyataan penjelasannya tidak jelas dan rumit, atau tidak cukup dan menyesatkan, maka resolusi yang diambil adalah buruk secara hukum. [Aliansi Industri Pusat Ltd. Vs. Pravin Kantilal Vakil (1985) 57 Com. Kasus 12 (Bom)].

### **Kuorum Rapat [Bagian-103]**

Kuorum mengacu pada jumlah minimum anggota yang diperlukan untuk membentuk rapat yang sah. Berikut jumlah minimum yang ditentukan dalam pasal 103, untuk berbagai kategori perusahaan. Namun Anggaran Dasar perusahaan mungkin menentukan jumlah yang lebih tinggi.

- (a) Perusahaan publik:
- 5 orang anggota hadir sendiri apabila jumlah anggota pada tanggal rapat tidak lebih dari 1000 orang.
  - 15 orang anggota yang hadir sendiri jika jumlah anggota pada tanggal rapat lebih dari 1000 orang tetapi sampai dengan 5000 orang.
  - 30 orang anggota hadir sendiri jika jumlah anggota pada tanggal rapat melebihi 5000 orang.
- (b) Perusahaan swasta:
- 2 orang anggota yang hadir secara pribadi, akan menjadi kuorum rapat perusahaan.

### **Standar Kesekretariatan tentang Kuorum:**

Paragraf 3.1 SS-2 mengatur bahwa apabila Kuorum yang ditentukan dalam Pasal lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam Undang-undang, Kuorum harus memenuhi persyaratan yang lebih tinggi tersebut. Anggota harus hadir secara pribadi dalam Rapat untuk membentuk Kuorum. Kuasa dikecualikan dalam penentuan Kuorum.

Paragraf 3.2 SS-2 mengatur bahwa perwakilan resmi dari suatu badan hukum atau perwakilan Presiden India atau Gubernur suatu Negara dianggap sebagai Anggota yang hadir secara pribadi dan menikmati semua hak Anggota yang hadir secara langsung.

Satu orang dapat menjadi wakil sah lebih dari satu badan hukum. Dalam hal demikian, ia diperlakukan sebagai lebih dari satu Anggota yang hadir secara langsung untuk tujuan Kuorum. Namun demikian, untuk menyelenggarakan Rapat, paling sedikit dua orang harus hadir secara langsung. Dengan demikian, dalam hal suatu perusahaan terbuka mempunyai jumlah anggota tidak lebih dari 1000 orang dengan persyaratan Kuorum sebanyak lima Anggota, maka wakil sah dari lima badan hukum tidak dapat membentuk Kuorum sendiri tetapi dapat melakukannya jika hadir sendiri sekurang-kurangnya satu Anggota lagi.

Anggota yang telah memberikan suara melalui Remote e-voting mempunyai hak untuk menghadiri Rapat Umum dan oleh karena itu kehadirannya akan dihitung untuk tujuan Kuorum. Anggota yang tidak berhak memberikan suara pada suatu bidang usaha tertentu yang merupakan pihak terkait, jika hadir, akan dihitung untuk tujuan Kuorum. Ketentuan mengenai kehadiran Kuorum tidak berlaku terhadap urusan bisnis yang dilakukan melalui surat suara.

Mari kita mengingat konsep tersebut melalui tabel:

<b>Kuorum Pertemuan</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
5 anggota hadir secara pribadi	tidak lebih dari seribu
15 anggota hadir secara pribadi	lebih dari seribu tetapi sampai lima ribu
30 anggota hadir secara pribadi	melebihi lima ribu

- (a) Dalam hal perusahaan publik
- (b) Dalam hal perusahaan swasta, dua anggota yang hadir secara pribadi, merupakan kuorum rapat perusahaan.
- (c) Konsekuensi tidak kuorum- Jika kuorum tidak hadir dalam waktu setengah jam sejak waktu yang ditentukan untuk mengadakan rapat perusahaan, rapat akan ditunda pada hari yang sama pada minggu berikutnya, pada waktu dan tempat yang sama, atau pada tanggal dan waktu serta tempat lain yang ditentukan oleh Dewan atau rapat, jika diadakan oleh pihak yang meminta (berdasarkan pasal 100), akan dibatalkan.
- (d) Pemberitahuan mengenai rapat yang ditunda - Jika rapat ditunda pada hari yang sama pada minggu berikutnya, pada waktu dan tempat yang sama, atau pada hari lain yang bukan merupakan Hari Libur Nasional, atau pada waktu dan tempat lain yang ditentukan oleh Dewan, di sana perusahaan harus memberikan pemberitahuan minimal 3 hari kepada anggota baik secara individu atau dengan memasang iklan di 2 surat kabar (satu dalam bahasa Inggris dan satu dalam bahasa daerah).

Tidak ada kuorum dalam rapat yang ditunda - Jika pada rapat yang ditunda juga, kuorum tidak hadir dalam waktu setengah jam sejak waktu yang ditentukan untuk mengadakan rapat, maka anggota yang hadir, yang jumlahnya tidak kurang dari dua orang, dianggap kuorum.

Jika suatu Rapat ditunda secara sine-die atau untuk jangka waktu tiga puluh hari atau lebih, maka akan dilakukan Pemanggilan mengenai Rapat yang ditunda itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di atas mengenai Pemanggilan. Jika Rapat ditunda untuk jangka waktu kurang dari tiga puluh hari, perusahaan harus menyampaikan Pemberitahuan kurang dari tiga hari yang menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat, kepada Anggota baik secara individu atau dengan memasang iklan di a surat kabar berbahasa daerah dalam bahasa daerah utama di wilayah di mana kantor terdaftar perusahaan tersebut berada,

dan di surat kabar berbahasa Inggris dalam bahasa Inggris, keduanya mempunyai peredaran luas di wilayah tersebut.

Apabila suatu Rapat, selain Rapat yang diminta, ditunda karena kekurangan kuorum, maka Rapat yang ditunda tersebut harus diadakan pada hari yang sama, pada minggu berikutnya pada waktu dan tempat yang sama, atau pada hari lain yang bukan merupakan hari libur nasional, atau pada waktu dan tempat lain yang ditentukan oleh Dewan. Kata-katanya, hadir secara pribadi tidak termasuk kuasanya. Namun demikian, perwakilan suatu badan hukum yang ditunjuk berdasarkan Pasal 113 atau perwakilan Presiden atau Gubernur suatu Negara berdasarkan Pasal 112 adalah anggota yang 'hadir secara pribadi' untuk tujuan penghitungan kuorum.

Apabila dua atau lebih badan hukum yang tergabung dalam suatu perseroan diwakili oleh satu orang, maka masing-masing badan hukum itu akan dianggap hadir secara pribadi oleh orang yang mewakilinya. Misalnya saja ia mewakili tiga badan hukum, maka kehadirannya dihitung sebagai kehadiran tiga orang anggota secara langsung untuk mencapai kuorum. Dalam kasus Skotlandia, satu orang dapat dihitung sebagai lebih dari satu anggota jika ia menghadiri pertemuan dalam lebih dari satu kapasitas, misalnya, sebagai anggota yang memegang saham atas haknya sendiri dan sebagai anggota yang berhak memberikan suara secara langsung sehubungan dengan suatu perwalian (Neil McLeod & Sons Ltd., Pemohon, 1976 SC 16).

Catatan: Paragraf 3.1 SS-2 mensyaratkan bahwa kuorum harus hadir tidak hanya pada saat dimulainya Rapat tetapi juga pada saat melakukan transaksi bisnis.

**Standar Kesekretariatan tentang penundaan rapat (Para-15 SS-2):**

- (1) Rapat yang telah diselenggarakan sebagaimana mestinya tidak dapat ditunda kecuali keadaan menghendaki. Ketua dapat menunda Rapat dengan persetujuan Anggota, yang dihadiri oleh Kuorum, dan akan menunda Rapat jika diperintahkan oleh Anggota. Rapat akan ditunda karena kurangnya kuorum yang diperlukan. Ketua juga dapat menunda Rapat apabila terjadi kekacauan atau sebab-sebab lain yang serupa, apabila Rapat tidak mungkin diselenggarakan dan urusannya selesai.
- (2) Dalam Rapat yang ditunda, hanya urusan rapat semula yang belum selesai yang akan dipertimbangkan. Keputusan yang diambil dalam Rapat yang ditunda akan dianggap diambil pada tanggal Rapat yang ditunda tersebut dan bukan pada tanggal yang lebih awal.

**Pimpinan Rapat (Pasal 104)**

Kecuali ditentukan lain dalam anggaran perusahaan, para anggota yang hadir secara pribadi dalam rapat harus memilih salah satu dari mereka untuk menjadi Ketua dengan mengacungkan tangan.

Jika suatu pemungutan suara diperlukan untuk memilih Ketua, maka pemungutan suara tersebut harus segera dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan Ketua yang dipilih dengan mengacungkan tangan akan tetap menjadi Ketua rapat sampai orang lain terpilih sebagai Ketua. Ketua berdasarkan hasil pemungutan suara, dan orang lain tersebut akan menjadi Ketua rapat selama sisa rapat.

**Standar Sekretariat tentang pengangkatan dan peran Ketua:**

Paragraf 5 SS-2 mengatur bahwa Ketua Dewan akan memimpin dan memimpin Rapat. Jika Ketua tidak hadir dalam waktu lima belas menit setelah waktu yang ditentukan untuk mengadakan Rapat, atau jika ia tidak bersedia bertindak sebagai Ketua Rapat, atau jika tidak ada Direktur yang ditunjuk, maka Direktur yang hadir dalam Rapat akan memilih salah satu dari sendiri untuk menjadi Ketua Rapat. Jika tidak ada Direktur yang hadir dalam waktu lima

belas Menit setelah waktu yang ditentukan untuk mengadakan Rapat, atau jika tidak ada Direktur yang bersedia menduduki kursi tersebut, maka Anggota yang hadir harus memilih, dengan mengacungkan tangan, salah satu dari mereka untuk menjadi Ketua Rapat. , kecuali ditentukan lain dalam Pasal.

Apabila suatu pemungutan suara diperlukan untuk memilih Ketua, maka pemungutan suara tersebut harus segera dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang dan Ketua yang dipilih dengan mengacungkan tangan akan tetap menjadi Ketua Rapat sampai orang lain terpilih sebagai Ketua. Ketua berdasarkan hasil pemungutan suara, dan orang lain tersebut akan menjadi Ketua Rapat selanjutnya.

Ketua harus memastikan bahwa Rapat diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang dan Anggaran Dasar atau undang-undang lain yang berlaku, sebelum Rapat dilanjutkan untuk melakukan transaksi bisnis. Ketua kemudian akan memimpin Rapat dengan cara yang adil dan tidak memihak dan memastikan bahwa hanya urusan seperti yang telah ditetapkan dalam Pemberitahuan yang ditransaksikan. Ketua mengatur tata cara pemungutan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang.

Paragraf 5.2 SS-2 mensyaratkan bahwa Ketua harus menjelaskan tujuan dan implikasi dari Keputusan sebelum keputusan tersebut diambil dalam Rapat. Ketua harus memberikan kesempatan yang adil kepada Anggota yang berhak memberikan suara untuk meminta klarifikasi dan/atau memberikan komentar terkait dengan urusan bisnis apa pun dan menyampaikan hal tersebut, sebagaimana dijamin.

Paragraf 5.3 dari SS-2 mengatur bahwa dalam hal perusahaan publik, Pimpinan tidak boleh mengajukan suatu Keputusan yang dianggapnya berkepentingan atau berkepentingan, dan juga tidak boleh melakukan proses untuk urusan bisnis tersebut. Jika Ketua berkepentingan dalam suatu hal, tanpa mengurangi Hak Suaranya dalam Keputusan, ia akan mempercayakan pelaksanaan proses sehubungan dengan hal tersebut kepada Direktur yang Tidak Berkepentingan atau kepada Anggota, dengan persetujuan dari Anggota. hadir, dan melanjutkan Ketua setelah urusan bisnis tersebut diselesaikan.

Paragraf 4.1.1 SS-2 mengatur bahwa apabila ada Direktur yang berhalangan hadir dalam Rapat, maka Ketua harus menjelaskan ketidakhadirannya dalam Rapat. Paragraf 4.1.2 SS-2 mensyaratkan bahwa Direktur yang menghadiri Rapat Umum perusahaan dan Sekretaris Perusahaan harus duduk bersama Ketua.

#### **18.4 KEHADIRAN AUDITOR HUKUM DAN AUDITOR SEKRETARIS**

Pasal 146 Undang-Undang mensyaratkan kehadiran Auditor dalam rapat umum, kecuali jika dikecualikan sebaliknya, baik oleh dirinya sendiri atau melalui wakilnya yang sah, yang juga memenuhi syarat untuk menjadi auditor dan mempunyai hak untuk didengarkan pada rapat tersebut mengenai bagian mana pun dari bisnis. yang menjadi perhatiannya sebagai auditor.

Paragraf 4.2 SS-2 mensyaratkan bahwa Auditor, kecuali dikecualikan oleh perusahaan, harus, baik sendiri atau melalui wakilnya yang sah, menghadiri Rapat Umum perusahaan dan mempunyai hak untuk didengarkan dalam Rapat tersebut pada bagian tersebut. bisnis yang menjadi perhatian mereka sebagai Auditor. Wakil sah yang menghadiri Rapat Umum perseroan juga memenuhi syarat menjadi Auditor.

Demikian pula, paragraf 4.3 SS-2 mengharuskan auditor sekretaris, kecuali jika dikecualikan oleh perusahaan, harus menghadiri Rapat Umum Tahunan sendiri atau melalui wakilnya yang sah, dan berhak untuk didengarkan dalam Rapat tersebut pada bagian tersebut.

bisnis yang menjadi perhatiannya sebagai Auditor Sekretariat. Wakil sah yang menghadiri Rapat Umum perusahaan juga memenuhi syarat untuk menjadi auditor kesekretariatan.

### **Proksi (Pasal 105)**

Seseorang yang ditunjuk oleh seorang anggota untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu rapat tanpa kehadiran anggota tersebut dalam rapat disebut kuasa. Dengan demikian kuasanya adalah wakil dari anggota yang menunjuknya. Istilah 'kuasa' juga digunakan untuk merujuk pada instrumen yang digunakan seseorang untuk ditunjuk sebagai kuasa. Pasal 105 Companies Act, 2013 mengatur bahwa seorang anggota yang berhak hadir untuk memberikan suara, dapat menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat atas namanya. Bagian ini juga mengatur cara menunjuk kuasa. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Siapa yang dapat menunjuk seorang kuasa:** Setiap anggota perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat perseroan berhak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat atas namanya. SS menambahkan bahwa apabila diperbolehkan, satu orang Kuasa atau lebih, untuk hadir dan memberikan suara, bukan dirinya sendiri dan seorang Kuasa tidak perlu menjadi Anggota.

Namun, Kuasa akan menjadi Anggota dalam hal perusahaan dengan objek amal dll dan bukan untuk mencari keuntungan yang terdaftar berdasarkan ketentuan tertentu dalam Undang-undang. Seorang Kuasa dapat bertindak atas nama Anggota yang jumlahnya tidak lebih dari lima puluh dan secara keseluruhan memiliki tidak lebih dari sepuluh persen dari seluruh modal saham perusahaan yang mempunyai Hak Suara. Namun demikian, Anggota yang mempunyai lebih dari sepuluh persen dari seluruh modal saham perusahaan pemegang Hak Suara dapat menunjuk seorang sebagai Kuasa atas seluruh kepemilikan sahamnya dan orang tersebut tidak boleh bertindak sebagai Kuasa bagi orang lain atau pemegang saham. Jika seorang Kuasa ditunjuk untuk lebih dari lima puluh Anggota, ia harus memilih lima puluh Anggota mana pun dan mengkonfirmasi hal tersebut kepada perusahaan sebelum dimulainya jangka waktu pemeriksaan yang ditentukan. Apabila Penerima Kuasa tidak melakukan hal tersebut, perusahaan akan menganggap hanya lima puluh surat kuasa pertama yang diterima sebagai sah.

- (2) Ketidakmampuan penerima kuasa:** Penerima kuasa tidak berhak berbicara dalam rapat. Seorang proxy tidak dapat memberikan suara saat mengacungkan tangan. Seorang kuasa tidak dihitung untuk tujuan kuorum.
- (3) Hak Kuasa:** Kuasa mempunyai hak untuk menghadiri rapat. Seorang proxy mempunyai hak untuk memberikan suara hanya pada jajak pendapat. Seorang wakil, jika memenuhi syarat berdasarkan pasal 109, mempunyai hak untuk meminta pemungutan suara.
- (4) Pembatasan pemberian kuasa:** Seorang anggota suatu perusahaan yang terdaftar berdasarkan pasal 8 (Perusahaan Nirlaba) tidak berhak menunjuk orang lain sebagai kuasanya kecuali orang lain tersebut juga merupakan anggota dari perusahaan tersebut. Seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa tidak boleh bertindak sebagai kuasa atas nama lebih dari lima puluh anggota dan para anggota yang secara keseluruhan mempunyai lebih dari sepuluh persen dari seluruh modal saham perseroan yang mempunyai hak suara. Seorang anggota yang mempunyai lebih dari 10% dari total modal saham perusahaan yang mempunyai hak suara dapat menunjuk satu orang

sebagai kuasa, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak boleh bertindak sebagai kuasa untuk orang lain atau pemegang saham.

- (5) **Batas waktu penyerahan formulir surat kuasa:** Surat penunjukan penerima kuasa harus disetorkan kepada perseroan, 48 jam sebelum rapat. Setiap ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal yang mensyaratkan jangka waktu lebih lama dari 48 jam akan berlaku seolah-olah jangka waktu 48 jam telah ditentukan.

**STANDAR KESEKRETARIATAN KUASA:**

- (1) **Penitipan penerima kuasa:** Paragraf 6.6.1 SS-2 mengatur bahwa penerima kuasa harus dititipkan pada perseroan baik secara langsung atau melalui pos selambat-lambatnya empat puluh delapan jam sebelum dimulainya Rapat sehubungan dengan penitipan tersebut. dan Surat Kuasa tetap diterima meskipun pada hari libur jika tanggal terakhir diterimanya Surat Kuasa adalah hari libur.
- (2) **Catatan penerima kuasa:** Paragraf 6.9.1 SS-2 mensyaratkan bahwa semua Penerima Kuasa yang diterima oleh perusahaan harus dicatat secara kronologis dalam daftar yang disimpan untuk tujuan tersebut. Paragraf 6.9.2 SS-2 mengatur bahwa dalam hal Penerima Kuasa yang dimasukkan dalam register ditolak, maka alasannya dicantumkan pada kolom keterangan.
- (3) **Bentuk penunjukan kuasa yang ditetapkan:** Formulir Nomor MGT. 11. Harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh penunjuk atau kuasanya yang diberi kuasa secara tertulis. Jika penunjuknya adalah suatu badan hukum, maka instrumen tersebut harus berada di bawah meterainya atau ditandatangani oleh pejabat atau kuasa hukum yang diberi wewenang oleh badan hukum tersebut. Suatu instrumen yang menunjuk seorang kuasa, jika dalam MGT-11, tidak boleh dipertanyakan karena tidak memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan untuk instrumen tersebut oleh anggaran dasar perusahaan.
- (4) **Pemeriksaan kuasa:** Setiap anggota yang mempunyai hak suara dalam rapat perseroan, atau atas keputusan apa pun yang akan diambil di dalamnya, berhak memeriksa kuasa yang diajukan pada perseroan, apabila pemberitahuan tertulis diberikan sekurang-kurangnya 3 hari sebelumnya kepada perusahaan. Pemberitahuan tersebut harus diterima paling lambat tiga hari sebelum dimulainya Rapat. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu mulai 24 jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk dimulainya rapat, pada jam kerja perseroan, dan diakhiri dengan berakhirnya rapat. Inspeksi tersebut harus diperbolehkan antara jam 9:00 pagi dan 6:00 sore selama periode tersebut. Permintaan baru yang meneguhkan persyaratan di atas, harus diberikan untuk pemeriksaan Penerima Kuasa apabila Rapat Awal ditunda.
- (5) **Pencabutan kuasa:** Jika setelah penunjukan kuasa, anggota itu sendiri yang menghadiri rapat, maka hal itu berarti pencabutan kuasa secara otomatis. Namun begitu wakil tersebut telah memberikan suara, maka hal tersebut tidak dapat dicabut.

Paragraf 6.2.1 mensyaratkan bahwa suatu instrumen yang menunjuk seorang Kuasa harus dalam Bentuk yang ditentukan dalam Pasal-pasal atau dalam Bentuk yang diatur dalam Undang-undang. Surat Kuasa harus ditandatangani oleh penunjuk atau kuasanya yang diberi kuasa secara tertulis, atau bila yang menunjuk adalah suatu badan hukum, harus di bawah stempelnya atau ditandatangani oleh pejabat atau kuasanya yang diberi kuasa olehnya.

Paragraf 6.2.2 mensyaratkan bahwa surat Kuasa yang telah diisi, dicap dan ditandatangani dengan benar, hanya berlaku untuk Rapat yang bersangkutan termasuk penundaannya. Paragraf 6.3 mengatur bahwa surat Kuasa hanya sah jika dibubuhi stempel

yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Surat Kuasa yang tidak diberi stempel atau tidak cukup stempelnya, atau Surat Kuasa yang stempelnya belum dibatalkan, adalah tidak sah.

Paragraf 6.4.1 mensyaratkan bahwa Penerima Kuasa harus membuktikan identitasnya pada saat menghadiri Rapat. Paragraf 6.4.2 menetapkan bahwa perwakilan resmi dari suatu badan hukum atau Presiden India atau Gubernur suatu Negara Bagian, yang memegang saham dalam suatu perusahaan, dapat menunjuk seorang Kuasa berdasarkan tanda tangannya. Paragraf 6.5.1 menyatakan bahwa formulir Surat Kuasa yang tidak mencantumkan nama Penerima Kuasa tidak dianggap sah.

Paragraf 6.5.2 menyatakan bahwa surat kuasa yang tidak bertanggal tidak dianggap sah. Paragraf 6.5.3 mengatur bahwa jika suatu perusahaan menerima beberapa surat kuasa untuk kepemilikan yang sama dari suatu Anggota, Surat Kuasa yang bertanggal terakhir akan dianggap sah. Jika mereka tidak bertanggal atau mempunyai tanggal yang sama tanpa menyebutkan waktu secara spesifik, semua Surat Kuasa tersebut akan dianggap tidak sah.

Paragraf 6.7.1 mengatur bahwa apabila seorang Penerima Kuasa telah ditunjuk untuk rapat yang semula dan rapat tersebut ditunda, maka setiap Kuasa yang diberikan untuk Rapat yang ditunda tersebut akan mencabut Kuasa yang diberikan untuk Rapat yang semula. Paragraf 6.7.2 mengatur bahwa seorang penerima kuasa di kemudian hari akan mencabut setiap Surat Kuasa/Surat yang bertanggal sebelum Surat Kuasa tersebut. Paragraf 6.7.3 mengatur bahwa Surat Kuasa sah sampai pemberitahuan tertulis tentang pencabutan telah diterima oleh perseroan sebelum Rapat dimulai atau Rapat ditunda, tergantung keadaannya.

Pemberitahuan pencabutan Surat Kuasa yang tidak bertanggal tidak dapat diterima. Pemberitahuan pencabutan harus ditandatangani oleh Anggota yang sama yang telah menandatangani Surat Kuasa, dalam hal Keanggotaan bersama. Penerima Kuasa tidak perlu diberitahu mengenai pencabutan Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Anggota.

## **18.5 PEMUNGUTAN SUARA**

Anggaran dasar suatu perseroan dapat mengatur bahwa seorang anggota tidak boleh menggunakan hak suaranya sehubungan dengan saham apa pun yang didaftarkan atas namanya yang mana penarikan atau jumlah lain yang saat ini harus dibayarkan olehnya belum dibayar atau yang perseroan telah melaksanakan hak atau hak gadainya. . Tidak ada anggota yang dapat dilarang menggunakan hak pilihnya atas dasar apa pun.

### **Pemungutan Suara dengan Angkat Tangan (Pasal 107)**

Dalam setiap rapat umum, keputusan yang diambil melalui pemungutan suara dalam rapat pertama-tama harus diputuskan dengan mengacungkan tangan, kecuali:

- (a) Jajak pendapat diwajibkan berdasarkan pasal 109 Undang-undang.
- (b) Pemungutan suara dilakukan secara elektronik berdasarkan pasal 108 Undang-undang.

Pernyataan yang disampaikan oleh Pimpinan rapat mengenai disetujuinya suatu keputusan (bahwa keputusan tersebut telah disetujui atau gagal, tergantung kasusnya) dengan mengacungkan tangan dan pencatatan mengenai hal tersebut dalam buku risalah akan menjadi bukti yang meyakinkan bahwa keputusan tersebut telah disetujui. Fakta disahkannya resolusi tersebut. Tidak diperlukan bukti jumlah suara yang mendukung dan menentang resolusi tersebut.

### **Pemungutan Suara Melalui Sarana Elektronik (Pasal 108)**

Rapat umum perusahaan diadakan di kantor terdaftarnya dan tidak mungkin setiap anggota khususnya anggota yang memegang saham kecil dapat datang ke kantor terdaftar



perusahaan dan ikut serta dalam rapat umum perusahaan. Untuk menghilangkan kesulitan semacam ini dan untuk meningkatkan partisipasi anggota minoritas, konsep e-voting telah diperkenalkan oleh Companies Act 2013. Kini seorang anggota dapat memberikan suaranya dengan mudah melalui mode elektronik tanpa menghadiri rapat umum secara fisik.

E-voting tidak menghilangkan hak anggota untuk hadir secara fisik dan memberikan suara pada rapat umum. Namun anggota dapat memberikan suaranya melalui satu mode saja. Seorang anggota setelah memberikan suaranya melalui e-voting dapat pergi dan menghadiri rapat umum namun tidak dapat memberikan suara dalam rapat umum tersebut. Fasilitas Remote e-voting tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum oleh perusahaan.

Penerapan: Pasal 108 Undang-undang ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Kelompok perusahaan yang ditentukan, untuk tujuan ini, adalah:

- (i) Seluruh perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek yang diakui. Dan
- (ii) Semua perusahaan yang memiliki 1000 anggota atau lebih.

Namun ketentuan pasal 108 tidak berlaku bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam bab XB (Perusahaan yang terdaftar di bursa UKM) atau bab XC (Perusahaan yang terdaftar pada platform perdagangan institusional tanpa IPO) Peraturan SEBI (Penerbitan Modal dan Penerimaan Penyimpanan), 2009 .

Perusahaan-perusahaan berikut ini berada di luar jangkauan e-voting:

1. Perusahaan yang hanya mencatatkan saham debenture/preferennya.
2. Perusahaan yang terdaftar di platform perdagangan UKM.
3. Perusahaan yang terdaftar pada platform perdagangan institusional.

**Persyaratan Hukum:**

- (a) Suatu perusahaan yang menerapkan Pasal 108, harus memberikan fasilitas kepada para anggotanya untuk menggunakan hak mereka untuk memberikan suara mengenai keputusan yang diusulkan dalam rapat umum melalui sarana elektronik.
- (b) Setelah suatu keputusan diajukan dalam rapat umum, keputusan itu tidak dapat ditarik kembali.

**Arti istilah tertentu:**

Peraturan Perubahan Peraturan 20 Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2015 mendefinisikan beberapa istilah yang berkaitan dengan pemungutan suara melalui sarana elektronik sebagai berikut:

- (i) *“Tanggal Batas”* berarti tanggal tidak lebih awal dari tujuh hari sebelum tanggal rapat umum untuk menentukan hak untuk memberikan suara melalui sarana elektronik atau dalam rapat umum.
- (ii) *“Keamanan Dunia Maya”* berarti melindungi informasi, peralatan, perangkat, komputer, sumber daya komputer, perangkat komunikasi, dan informasi yang disimpan di dalamnya dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah.
- (iii) *“Sistem Pemungutan Suara Elektronik”* berarti suatu proses yang aman berdasarkan tampilan surat suara elektronik, pencatatan suara para anggota dan jumlah suara yang disetujui atau tidak, sedemikian rupa sehingga seluruh pemungutan suara dilakukan secara elektronik. sarana didaftarkan dan dihitung dalam pencatatan elektronik di server terpusat dengan keamanan siber yang memadai.

- (iv) “*E-Voting Jarak Jauh*” berarti fasilitas pemberian suara oleh anggota dengan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik dari tempat selain tempat rapat umum.
- (v) “Sistem Aman” berarti perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur komputer yang:
  - (a) cukup aman dari akses tidak sah dan penyalahgunaan.
  - (b) memberikan tingkat keandalan yang wajar dan pengoperasian yang benar.
  - (c) cukup sesuai untuk melaksanakan fungsi yang dimaksudkan. Dan
  - (d) mematuhi prosedur keamanan yang berlaku umum.
- (vi) Yang dimaksud dengan “*pemungutan suara secara elektronik*” termasuk “*pemungutan suara secara elektronik jarak jauh*” dan pemungutan suara pada rapat umum melalui sistem pemungutan suara elektronik yang mungkin sama dengan yang digunakan dalam pemungutan suara elektronik jarak jauh.

**Dewan harus:**

- (a) **menunjuk satu atau lebih pengawas untuk pemungutan suara elektronik atau proses pemungutan suara.** Pengawas dapat berupa Sekretaris Perusahaan yang Berpraktik, Akuntan yang Berpraktik, Akuntan Biaya yang Berpraktik, atau Advokat atau orang lain yang bereputasi yang tidak bekerja di perusahaan dan yang menurut pendapatnya dapat Dewan, meneliti proses e-voting atau proses pemungutan suara, tergantung kasusnya, dengan cara yang adil dan transparan. Pengawas yang ditunjuk dapat meminta bantuan dari orang yang tidak bekerja di perusahaan dan berpengalaman dalam sistem e-voting. Persetujuan sebelumnya untuk bertindak sebagai pengawas harus diperoleh dari pengawas dan diajukan ke hadapan Dewan untuk dicatat.
- (b) **menunjuk suatu Badan.**
- (c) **menentukan batas waktu untuk menghitung nama Anggota yang berhak atas Hak Suara.**
- (d) **memberi wewenang kepada Ketua atau jika dia tidak ada, Direktur lainnya untuk menerima daftar pengawas, laporan e-voting dan dokumen terkait lainnya dengan rincian yang diperlukan.**

Batas waktu penentuan Anggota yang berhak memberikan suaranya melalui Remote e-voting atau pemungutan suara dalam Rapat adalah tanggal paling lambat tujuh hari sebelum tanggal yang ditetapkan untuk Rapat. Hanya Anggota pada tanggal batas waktu yang belum menggunakan Hak Suaranya melalui Remote e-voting yang berhak memberikan suara dalam Rapat. Pemeriksa wajib menyampaikan laporannya dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal rapat.

Ketua atau direktur lain yang diberi wewenang harus menandatangani kembali laporan pemeriksa yang diterima. Pemanggilan rapat harus dengan jelas menyatakan bahwa:

- (i) Perusahaan menyediakan fasilitas pemungutan suara melalui sarana elektronik dan bisnis dapat ditransaksikan melalui pemungutan suara tersebut.
- (ii) Fasilitas pemungutan suara baik melalui pemungutan suara secara elektronik maupun surat suara/polling juga disediakan dalam rapat dan anggota yang hadir dalam rapat yang belum memberikan suara melalui e-voting jarak jauh dapat menggunakan hak suaranya. tepat pada pertemuan tersebut.
- (iii) Bahwa para anggota yang telah memberikan suaranya melalui e-voting jarak jauh sebelum rapat juga dapat menghadiri rapat tetapi tidak berhak untuk memberikan suaranya lagi.

**(A) Pengungkapan Tambahan dalam pemberitahuan:**

Pemberitahuan tersebut harus:

- (i) menunjukkan proses dan cara pemungutan suara melalui sarana elektronik.
- (ii) menunjukkan jadwal waktu termasuk jangka waktu pemungutan suara melalui e-voting jarak jauh.
- (iii) memberikan rincian tentang login ID.
- (iv) menetapkan proses dan cara untuk menghasilkan atau menerima kata sandi dan untuk memberikan suara dengan cara yang aman.

**(B) Pemberitahuan publik melalui iklan:**

- (i) Perusahaan akan mengumumkan pemberitahuan kepada publik melalui iklan, segera setelah selesainya pengiriman pemberitahuan rapat umum.
- (ii) Pemberitahuan publik harus diumumkan sekurang-kurangnya dua puluh satu hari sebelum tanggal rapat umum, sekurang-kurangnya satu kali dalam surat kabar berbahasa daerah dalam bahasa daerah utama di wilayah di mana kantor terdaftar perusahaan itu berada, dan mempunyai bersirkulasi luas di distrik itu, dan setidaknya sekali dalam bahasa Inggris di surat kabar berbahasa Inggris yang bersirkulasi di seluruh negeri.
- (iii) Pemberitahuan publik harus menyebutkan hal berikut dalam iklan tersebut:
  - (a) pernyataan bahwa bisnis dapat ditransaksikan melalui pemungutan suara dan sarana elektronik.
  - (b) Tanggal dan waktu dimulainya e-voting jarak jauh.
  - (c) Tanggal dan waktu berakhirnya e-voting jarak jauh.
  - (d) Tanggal batas waktu.
  - (e) Cara orang yang memperoleh saham dan menjadi anggota perusahaan setelah pengiriman pemberitahuan dapat memperoleh ID login dan kata sandi.
  - (f) Pernyataan bahwa pemungutan suara elektronik jarak jauh tidak diperbolehkan melebihi tanggal dan waktu tersebut.
  - (g) cara perusahaan mengatur pemungutan suara oleh anggota yang hadir dalam rapat dan seorang anggota dapat berpartisipasi dalam rapat umum meskipun telah menggunakan hak suaranya melalui e-voting jarak jauh namun tidak diperbolehkan memberikan suara lagi dalam rapat.
  - (h) seseorang yang namanya tercatat dalam daftar anggota atau dalam daftar pemilik manfaat yang dikelola oleh tempat penyimpanan pada tanggal batas waktu saja berhak memanfaatkan fasilitas e-voting jarak jauh serta pemungutan suara dalam rapat umum.
  - (i) Alamat situs web perusahaan, jika ada, dan lembaga tempat pemberitahuan pertemuan tersebut ditampilkan dan nama, penunjukan, alamat, nomor email dan nomor telepon orang yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan terkait dengan fasilitas pemungutan suara melalui sarana elektronik. Pemberitahuan publik harus ditempatkan di situs web perusahaan, jika ada, dan situs web agensi. Pemberitahuan tersebut akan tetap ada di situs web sampai tanggal rapat umum.

**(C) Pemungutan suara elektronik jarak jauh:**

- (i) Fasilitas e-voting jarak jauh harus tetap buka setidaknya selama tiga hari dan ditutup pada pukul 5.00.
- (ii) pada tanggal sebelum tanggal rapat umum.

- (iii) Selama periode ketika fasilitas untuk e-voting jarak jauh disediakan, para anggota perusahaan, yang memiliki saham baik dalam bentuk fisik atau dalam bentuk yang tidak berwujud, pada tanggal cut-off, dapat memilih untuk melakukan e-voting jarak jauh.
- (iv) Setelah seorang anggota memberikan suaranya pada suatu keputusan, dia tidak diperbolehkan untuk mengubahnya lagi atau memberikan suara lagi.
- (v) Seorang anggota dapat berpartisipasi dalam rapat umum meskipun telah menggunakan hak suaranya melalui e-voting jarak jauh tetapi tidak diperbolehkan untuk memberikan suara lagi.
- (vi) Pada akhir periode pemungutan suara elektronik jarak jauh, fasilitas tersebut harus segera diblokir.

**(D) Penunjukan pemeriksa:**

- (i) Dewan Direksi akan menunjuk satu atau lebih pengawas.
- (ii) Pengawas dapat berupa Akuntan yang berpraktik, Akuntan Biaya yang berpraktik, atau Sekretaris Perusahaan yang berpraktik atau Advokat, atau orang lain yang tidak bekerja di perusahaan dan merupakan orang bereputasi yang, menurut pendapat Dewan dapat mengawasi proses pemungutan suara dan e-voting jarak jauh secara adil dan transparan. Sekurang-kurangnya salah seorang dari Pemeriksa haruslah seorang anggota yang hadir dalam Rapat dengan syarat anggota tersebut ada dan bersedia ditunjuk.
- (iii) Pengawas dapat meminta bantuan dari orang yang tidak bekerja di perusahaan dan berpengalaman dalam sistem pemungutan suara elektronik.
- (iv) Pengawas harus bersedia ditunjuk dan siap sedia untuk memastikan mayoritas yang diperlukan. Untuk tujuan ini, persetujuan terlebih dahulu untuk bertindak sebagai pengawas harus diperoleh dari pengawas dan diajukan ke hadapan Dewan untuk dicatat.
- (v) Pengawas harus membuat daftar untuk mencatat persetujuan atau perbedaan pendapat yang diterima, dengan menyebutkan rincian anggota.
- (vi) Daftar dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pemungutan suara secara elektronik harus tetap berada dalam simpanan pengawas sampai Ketua mempertimbangkan, menyetujui dan menandatangani berita acara dan setelah itu, pengawas menyerahkan daftar tersebut. dan surat-surat terkait lainnya kepada perusahaan.

**(E) Pemungutan suara pada Rapat Umum:**

- (i) Selama rapat umum, perusahaan dapat memilih untuk menyediakan sistem pemungutan suara elektronik yang sama seperti yang digunakan pada pemungutan suara elektronik jarak jauh. Dalam hal demikian, anggota yang menghadiri rapat umum dan belum menggunakan hak pilihnya melalui e-voting jarak jauh, berhak memilih dengan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik.
- (ii) Pada rapat umum, setelah pembahasan selesai, ketua, dengan bantuan para pengawas, mengizinkan pemungutan suara mengenai keputusan-keputusan, dengan menggunakan kertas pemungutan suara atau dengan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik untuk semua anggota yang hadir di rapat umum. rapat umum namun belum memberikan suaranya dengan memanfaatkan fasilitas e-voting jarak jauh.

**(F) Pernyataan hasil pemungutan suara:**

- (i) Pengawas, segera setelah selesainya pemungutan suara dalam rapat umum, terlebih dahulu menghitung suara yang dikeluarkan dalam rapat, kemudian membuka blokir suara yang diberikan melalui pemungutan suara jarak jauh dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang tidak bekerja pada perusahaan.
- (ii) Pengawas harus membuat, selambat-lambatnya tiga hari setelah rapat berakhir, laporan gabungan pengawas mengenai jumlah suara yang setuju atau tidak, jika ada, kepada Ketua atau orang yang diberi kuasa secara tertulis olehnya yang akan menandatangani balik. sama.
- (iii) Ketua atau orang yang diberi kuasa secara tertulis olehnya harus segera mengumumkan hasil pemungutan suara.
- (iv) Hasil pemungutan suara, dengan rincian jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap Keputusan, suara tidak sah dan dilaksanakan atau tidaknya Keputusan, akan dicantumkan pada Papan Pengumuman perusahaan di Kantor Terdaftar dan di kantornya. Kantor Pusat serta Kantor Perusahaan, jika ada, apabila kantor tersebut berlokasi di tempat lain. Selanjutnya, hasil pemungutan suara beserta laporan pemeriksa juga akan ditempatkan di situs web perusahaan, jika perusahaan memiliki situs web dan Badan, segera setelah hasilnya diumumkan.
- (v) Daftar pengawas, laporan dan surat-surat terkait lainnya yang diterima dari pengawas akan disimpan dalam pengawasan Sekretaris Perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan ini.
- (vi) Cara para anggota memberikan suaranya, yaitu menyetujui atau menolak keputusan, harus tetap dirahasiakan dan tidak dapat diketahui oleh Ketua, pengawas atau orang lain sampai pemungutan suara dilakukan dalam rapat umum.
- (vii) Jika jumlah suara yang diperlukan mendukung keputusan, maka keputusan dianggap diambil pada tanggal rapat umum yang bersangkutan.
- (viii) Hasil-hasil yang diumumkan bersama dengan laporan pengawas akan ditempelkan pada papan pengumuman perusahaan di kantor terdaftar dan kantor pusatnya serta kantor perusahaan, jika ada, jika kantor tersebut berlokasi di tempat lain dan di situs web. perusahaan, jika ada, dan di situs web badan segera setelah hasilnya diumumkan oleh Pimpinan.
- (ix) Dalam hal perseroan-perseroan yang sahamnya dicatatkan pada suatu bursa efek yang diakui, maka perseroan itu sekaligus meneruskan hasilnya ke bursa atau bursa efek yang bersangkutan di mana saham-sahamnya dicatatkan dan bursa atau bursa efek itu akan menempatkan hasilnya. di situs webnya atau mereka.

**18.6 PERMINTAAN JAJAK PENDAPAT**

Sebelum atau pada saat pengumuman hasil pemungutan suara pada suatu keputusan dengan mengacungkan tangan, pemungutan suara dapat diperintahkan untuk dilakukan oleh Ketua rapat atas usulnya sendiri, dan diperintahkan untuk dilakukan olehnya atas permintaan. dibuat atas nama itu oleh orang-orang berikut:

- (a) Dalam hal suatu perseroan mempunyai modal saham: oleh para anggota yang hadir sendiri atau melalui kuasanya, jika diperbolehkan, dan mempunyai tidak kurang dari

sepersepuluh dari seluruh hak suara atau memiliki saham yang jumlah keseluruhannya tidak kurang dari Rp.5.000.000/- atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan, telah dibayarkan. Dan

- (b) Dalam hal perusahaan lain: oleh setiap anggota atau anggota yang hadir secara langsung atau melalui kuasa, jika diperbolehkan, dan mempunyai tidak kurang dari sepersepuluh dari total hak suara.

Ketua harus memverifikasi keabsahan permintaan tersebut. Permintaan untuk melakukan pemungutan suara dapat ditarik kembali kapan saja oleh orang yang mengajukan permintaan tersebut.

Saatnya mengambil jajak pendapat dan mengumumkan hasilnya. Pemungutan suara dilakukan segera jika diperlukan penundaan rapat atau penunjukan Ketua rapat. Jajak pendapat harus dilakukan pada waktu tersebut, selambat-lambatnya 48 jam sejak permintaan diajukan mengenai pertanyaan lain. Ketua harus mengumumkan tanggal, tempat dan waktu pengambilan suara agar para anggota mempunyai kesempatan yang cukup dan nyaman untuk menggunakan suaranya. Selanjutnya Ketua dapat mengizinkan setiap anggota yang menghendaki untuk hadir pada saat penghitungan suara. Ketua harus memberi tahu para anggota, cara dan waktu komunikasi tersebut, yang bagaimanapun juga harus dilakukan dalam waktu 24 jam setelah pertemuan terdekat jika tanggal, tempat tidak diumumkan. Jika pemungutan suara akan dilakukan, Ketua rapat harus menunjuk sejumlah orang, jika dianggap perlu, untuk meneliti proses pemungutan suara dan suara yang diberikan dalam pemungutan suara tersebut dan melaporkannya kepadanya dengan cara yang ditentukan. Hasil pemungutan suara itu dianggap sebagai keputusan rapat atas keputusan pengambilan suara itu.

Catatan: Pasal 102, 103, 104, 105, 106, 107 dan 109 berlaku dalam kasus perusahaan swasta kecuali ditentukan lain dalam masing-masing bagian pasal perusahaan yang ditentukan lain.

#### **Cara Ketua Rapat memeriksa proses pemungutan suara dan melaporkannya**

Peraturan 21 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014 mengatur bahwa ketua rapat harus memastikan bahwa:

- ✘ Pemeriksa dilengkapi dengan Daftar Anggota, contoh tanda tangan anggota, Daftar Kehadiran, dan Daftar Kuasa.
- ✘ Para Pengawas diberikan semua dokumen yang diterima oleh Perusahaan.
- ✘ Para Pengawas memparaf surat-surat Pemungutan Suara dan membagikannya kepada anggota dan kuasa yang hadir pada pertemuan tersebut. Bagi pemegang saham gabungan, surat suara akan diberikan kepada pemegang saham yang disebutkan pertama kali atau jika dia tidak ada, kepada pemegang saham gabungan yang menghadiri rapat sebagaimana tercantum dalam urutan kronologis pada folio. Kertas Pemungutan Suara harus dalam Formulir No. MGT.12.
- ✘ Para Pengawas mencatat surat-surat pemungutan suara yang dikeluarkan.
- ✘ Pengawas mengunci dan menyegel kotak suara yang kosong di hadapan anggota dan kuasanya.
- ✘ Penyidik membuka kotak pemungutan suara dengan disaksikan dua orang sebagai saksi setelah proses pemungutan suara selesai.
- ✘ Jika terdapat ketidakjelasan mengenai keabsahan surat kuasa, Pengawas memutuskan keabsahannya dengan berkonsultasi dengan Ketua.

- ※ Para Pengawas harus memastikan bahwa jika seorang anggota yang menunjuk seorang kuasa telah memberikan suara secara langsung, maka suara yang diberikan oleh kuasa tersebut akan diabaikan.
- ※ Para Pengawas menghitung suara yang diberikan pada pemungutan suara dan menyiapkan laporan yang ditujukan kepada Ketua.
- ※ Jika pemungutan suara dilakukan dengan cara elektronik, perusahaan harus memberikan semua dukungan yang diperlukan, teknis dan lainnya, kepada Pengawas agar pemungutan suara dapat dilakukan dengan tertib dan penghitungan hasilnya.
- ※ Laporan Pengawas menyatakan jumlah suara yang diberikan, suara sah, suara yang mendukung dan menentang resolusi termasuk rincian surat suara yang tidak sah dan suara yang terkandung di dalamnya.
- ※ Pengawas menyerahkan Laporan kepada Ketua yang akan menandatangani kembali.
- ※ Ketua mengumumkan hasil Pemungutan Suara pada pemungutan suara. Hasilnya dapat diumumkan olehnya atau oleh orang yang diberi wewenang olehnya secara tertulis.

Pengawas yang ditunjuk untuk pemungutan suara, wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Rapat dalam Formulir Nomor MGT Nomor 13 dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal pemungutan suara. Laporan tersebut ditandatangani oleh pemeriksa/seluruh pemeriksa, apabila pemeriksa lebih dari satu.

## **18.7 SURAT SUARA MELALUI POS**

Arti pemungutan suara melalui pos; Sesuai dengan pasal 2(65), “surat suara melalui pos” berarti pemungutan suara melalui pos atau melalui cara elektronik apa pun. Ini mencakup pemungutan suara oleh pemegang saham melalui pos atau elektronik alih-alih memberikan suara secara pribadi untuk transaksi bisnis dalam rapat umum perusahaan.

Setiap kiriman yang diusulkan untuk dikirimkan melalui surat suara harus berbentuk Keputusan dan harus disertai dengan pernyataan penjelasan yang memuat semua fakta yang memungkinkan Anggota memahami arti, ruang lingkup dan implikasi dari kiriman tersebut. dan mengambil keputusan atas hal tersebut.

Suatu perusahaan harus mengirimkan pemberitahuan dan rancangan keputusan melalui pos tercatat kepada semua pemegang saham dengan menjelaskan alasannya dan meminta mereka untuk mengirimkan persetujuan atau perbedaan pendapat mereka secara tertulis pada surat suara melalui pos. Jika suatu keputusan disetujui oleh mayoritas pemegang saham yang diperlukan melalui pemungutan suara melalui pos, maka keputusan tersebut dianggap telah disetujui dalam rapat umum yang diadakan atas nama tersebut.

Arti dari mayoritas yang disyaratkan: Mayoritas yang disyaratkan sehubungan dengan resolusi khusus berarti suara yang mendukung bisnis adalah tiga kali lebih banyak daripada suara yang tidak setuju, sedangkan untuk resolusi biasa, suara yang setuju lebih banyak daripada suara yang tidak setuju. Pemungutan suara melalui pos wajib dalam kasus-kasus tertentu: Setiap perusahaan harus melakukan transaksi bisnis yang Pemerintah Pusat, melalui pemberitahuan, dapat menyatakan bahwa transaksi tersebut hanya dapat dilakukan melalui surat suara pos.

Surat suara pos bersifat opsional dalam kasus tertentu: Perusahaan dapat menggunakan surat suara pos untuk mentransaksikan item bisnis apa pun, selain bisnis biasa dan segala urusan yang mana direktur atau auditor mempunyai hak untuk didengarkan dalam rapat mana pun.

**Bisnis yang wajib ditransaksikan melalui surat suara: [Peraturan 22 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]**

Hal-hal bisnis berikut ini hanya dapat ditransaksikan melalui pemungutan suara melalui surat suara pos:

- (a) Perubahan klausul objek dari memorandum dan dalam hal perseroan sudah ada segera sebelum dimulainya Undang-undang, perubahan objek utama dari memorandum.
- (b) Perubahan anggaran dasar sehubungan dengan penambahan atau penghapusan ketentuan-ketentuan yang mendefinisikan perusahaan swasta.
- (c) Perubahan tempat kantor terdaftar di luar batas lokal kota, kota kecil atau desa mana pun.
- (d) Perubahan atas benda-benda dimana perusahaan telah menghimpun dana dari masyarakat melalui prospektus dan masih terdapat sisa uang yang belum terpakai dari dana yang diperoleh tersebut.
- (e) Pengeluaran saham dengan hak yang berbeda dalam hal hak suara atau dividen atau lainnya.
- (f) Variasi dalam hak yang melekat pada suatu kelompok saham atau surat utang atau surat berharga lainnya.
- (g) Pembelian kembali saham oleh suatu perusahaan.
- (h) Pemilihan direktur 'pemegang saham kecil'.
- (i) Penjualan keseluruhan atau secara substansial keseluruhan usaha suatu perusahaan.
- (j) Memberikan pinjaman atau memberikan jaminan atau memberikan jaminan melebihi 60% dari modal disetor, cadangan bebas, dan rekening premi surat berharga atau 100% dari rekening cadangan bebas dan premi surat berharga.
- (k) resolusi lain apa pun yang ditentukan berdasarkan undang-undang, peraturan, atau ketentuan apa pun yang berlaku.

Perusahaan berikut tidak diharuskan untuk melakukan transaksi bisnis apa pun melalui pemungutan suara melalui pos.

- ✘ Perusahaan satu orang
- ✘ Semua perusahaan lain yang memiliki anggota hingga 200 orang.

**Ekstrak Standar Sekretariat pada surat suara pos:**

Paragraf 16.1 SS-2 mengatur bahwa setiap perusahaan, kecuali perusahaan yang mempunyai kurang dari atau sama dengan dua ratus Anggota, harus melakukan transaksi bisnis sebagaimana ditentukan, hanya melalui surat suara pos dan bukan melakukan transaksi bisnis tersebut dalam Rapat Umum. Bisnis Biasa tidak boleh ditransaksikan melalui surat suara pos.

Paragraf 16.2 SS-2 mengatur bahwa setiap perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek yang diakui selain perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa SME atau Platform Perdagangan Institusional dan perusahaan lain yang wajib menyediakan fasilitas e-voting harus memberikan fasilitas tersebut kepada Anggotanya sehubungan dengan kiriman tersebut, yang wajib ditransaksikan melalui surat suara. Perusahaan-perusahaan lain yang saat ini ditentukan adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai paling sedikit seribu Anggota.

Peraturan 22 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014 mengatur prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan bisnis melalui pemungutan suara melalui pos.

- (1) Pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham :** Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham disertai rancangan keputusan yang menjelaskan alasannya dan meminta agar mereka mengirimkan persetujuan atau



perbedaan pendapatnya secara tertulis melalui surat suara karena surat suara pos berarti pemungutan suara melalui pos. atau melalui sarana elektronik dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengiriman pemberitahuan.

**(2) Cara pengiriman dokumen:** Pemberitahuan harus dikirimkan

- (a) Melalui Pos Tercatat atau pos kilat, atau
- (b) Melalui sarana elektronik seperti id email terdaftar atau
- (c) Melalui jasa kurir

**Standar Sekretariat tentang Pemberitahuan Surat Suara Pos (Ayat 16):**

Pemberitahuan surat suara melalui pos harus diberikan secara tertulis kepada setiap Anggota perusahaan. Pemberitahuan tersebut akan dikirimkan melalui pos tercatat atau pos cepat, atau melalui kurir atau email atau sarana elektronik lainnya ke alamat yang terdaftar pada perusahaan.

Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan formulir surat suara pos dengan instruksi yang diperlukan untuk mengisi, menandatangani dan mengembalikannya. Apabila Pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang menyertainya dikirimkan kepada Anggota melalui email, maka dokumen-dokumen tersebut akan dikirim ke alamat email Anggota, terdaftar pada perusahaan atau disediakan oleh tempat penyimpanan, dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pemberitahuan tersebut juga akan diberikan kepada Direktur dan Auditor perusahaan, kepada Auditor Sekretariat, kepada Wali Amanat Surat Utang, jika ada, dan, bilamana diperlukan atau diperlukan, kepada penerima lain yang ditentukan. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat di mana hasil pemungutan suara melalui surat suara akan diumumkan dan tautan ke situs web tempat hasil tersebut akan ditampilkan. Pemberitahuan juga harus menentukan cara pengumuman hasil pemungutan suara melalui surat suara pos.

Pemberitahuan surat suara melalui pos harus menginformasikan kepada Anggota tentang ketersediaan fasilitas e-voting, jika ada, dan memberikan informasi yang diperlukan agar mereka dapat mengakses fasilitas tersebut. Dalam hal fasilitas e-voting telah tersedia, maka berlaku ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan e-voting, secara mutatis mutandis, sepanjang dapat diterapkan.

Pemberitahuan harus menjelaskan dengan jelas prosedur e-voting. Pemberitahuan juga harus secara jelas menyebutkan tanggal dan waktu dimulainya dan berakhirnya e-voting, jika ada dan berisi pernyataan bahwa pemungutan suara tidak diperbolehkan melebihi tanggal dan waktu tersebut. Pemberitahuan juga harus berisi rincian kontak pejabat yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan terkait dengan e-voting untuk pemungutan suara melalui pos.

Pemberitahuan harus dengan jelas menentukan bahwa setiap Anggota tidak dapat memberikan suara melalui pos dan e-voting dan jika ia memberikan suara melalui pos dan e-voting, suaranya melalui pos akan dianggap tidak sah.

**(3) Penerbitan iklan:** Perusahaan harus menerbitkan iklan yang akan dimuat sekurang-kurangnya satu kali dalam surat kabar berbahasa daerah yang menggunakan bahasa daerah utama di wilayah tempat kantor terdaftar perusahaan itu berada, dan mempunyai peredaran yang luas di wilayah tersebut. distrik tersebut, dan sekurang-kurangnya satu kali dalam bahasa Inggris pada surat kabar berbahasa Inggris yang mempunyai peredaran luas di distrik tersebut, yang menyatakan bahwa surat suara telah dikirimkan.

Iklan tersebut harus merinci hal-hal berikut, yaitu:

- (a) Pernyataan yang menyatakan bahwa bisnis tersebut akan ditransaksikan melalui surat suara pos yang mencakup pemungutan suara secara elektronik.
  - (b) Tanggal selesainya pengiriman pemberitahuan.
  - (c) Tanggal dimulainya pemungutan suara (pos dan e-voting).
  - (d) Tanggal berakhirnya pemungutan suara (melalui pos dan e-voting).
  - (e) Pernyataan bahwa surat suara yang diterima melalui pos dari anggota setelah tanggal tersebut tidak akan sah dan pemungutan suara baik melalui pos atau sarana elektronik tidak diperbolehkan melebihi tanggal tersebut. Untuk tujuan ini SS-2 menetapkan bahwa iklan tersebut harus menyertakan pernyataan bahwa setiap formulir surat suara yang dikirimkan yang diterima dari anggota setelah tiga puluh hari sejak tanggal pengiriman Pemberitahuan tidak sah.
  - (f) Pernyataan yang menyatakan bahwa para anggota, yang belum menerima formulir surat suara melalui pos, dapat mengajukan permohonan kepada perusahaan dan memperoleh duplikatnya.
  - (g) Rincian kontak dari orang yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan terkait dengan pemungutan suara melalui pos termasuk pemungutan suara melalui sarana elektronik. Dan
  - (h) hari, tanggal, waktu dan tempat pengumuman hasil serta tautan situs web tempat hasil tersebut akan ditampilkan.
- Pemberitahuan dan iklan harus dengan jelas menyebutkan tanggal pencatatan dimana hak suara Anggota diperhitungkan dan menyatakan bahwa seseorang yang bukan Anggota pada tanggal pencatatan harus menganggap Pemberitahuan ini hanya sebagai informasi saja.
- (4) Pemberitahuan untuk ditempatkan di situs web:** Pemberitahuan surat suara melalui pos juga akan ditempatkan di situs web perusahaan segera setelah pemberitahuan dikirimkan kepada anggota. Pemberitahuan tersebut akan tetap ada di situs web tersebut sampai tanggal terakhir penerimaan surat suara melalui pos dari para anggota.
- (5) Penunjukan pengawas:** Direksi menunjuk seorang pengawas, yang bukan merupakan pegawai perusahaan dan menurut pendapat Dewan dapat melakukan proses pemungutan suara melalui pos dengan cara yang adil dan transparan. Pengawas dapat berupa Sekretaris Perusahaan yang Berpraktik, Akuntan yang Berpraktik, Akuntan Biaya yang Berpraktik, Advokat, atau orang lain yang bereputasi yang tidak bekerja di perusahaan tersebut dan, yang menurut pendapat Dewan dapat, meneliti proses pemungutan suara melalui pos secara adil dan transparan. Namun pengawas tidak boleh menjadi pejabat atau karyawan perusahaan. Pengawas yang ditunjuk dapat meminta bantuan dari orang yang tidak bekerja di perusahaan dan berpengalaman dalam sistem e-voting. Persetujuan sebelumnya untuk bertindak sebagai pengawas harus diperoleh dari pengawas dan diajukan ke hadapan Dewan untuk dicatat.
- (6) Penyimpanan buku-buku dan surat-surat yang aman:** Surat suara yang diterima kembali dari para pemegang saham harus disimpan dengan aman di petugas pemeriksa dan setelah diterimanya persetujuan atau perbedaan pendapat dari pemegang saham secara tertulis pada surat suara pos, tidak seorangpun boleh merusak atau memusnahkan surat suara atau menyatakan identitas pemegang saham.

- (7) **Penyampaian laporan pemeriksa:** Pengawas menyampaikan laporannya sesegera mungkin setelah tanggal terakhir penerimaan surat suara melalui pos, tetapi paling lambat tujuh hari setelahnya.
- (8) **Pemeliharaan daftar oleh Pengawas:** Pengawas harus membuat daftar baik secara manual maupun elektronik untuk mencatat persetujuan atau perbedaan pendapat yang diterimanya, dengan menyebutkan rincian pemegang saham dan rincian surat suara yang diterima dalam bentuk rusak atau dimutilasi dan surat suara pos. formulir yang tidak valid.
- (9) **Penyimpanan surat suara lewat pos:** Surat suara pos dan semua surat-surat lain yang berkaitan dengan surat suara pos, termasuk pemungutan suara secara elektronik, disimpan dengan aman oleh pengawas sampai ketua mempertimbangkan, menyetujui dan menandatangani berita acara, dan setelah itu, pengawas harus mengembalikan surat suara dan surat-surat terkait lainnya atau mendaftarkannya kepada perusahaan yang akan menyimpan surat suara tersebut dan surat-surat terkait lainnya atau mendaftar dengan aman.
- (10) **Jawaban dari anggota: Persetujuan** atau perbedaan pendapat yang diterima setelah tiga puluh hari sejak tanggal dikeluarkannya pemberitahuan akan dianggap seolah-olah jawaban dari anggota belum diterima.
- (11) **Pernyataan hasil:** Hasil diumumkan dengan menempatkannya, bersama dengan laporan pemeriksa, di situs web perusahaan.
- (12) **Keputusan dianggap diambil dalam rapat umum:** Keputusan dianggap diambil pada tanggal rapat yang diadakan atas nama itu.
- (13) **Pemberlakuan Aturan 20:** Ketentuan Aturan 20 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014 mengenai pemungutan suara secara elektronik akan berlaku, sejauh berlaku, dengan perubahan yang diperlukan pada aturan ini sehubungan dengan pemungutan suara secara elektronik. cara.

**Formulir surat suara pos dianggap tidak sah jika:**

- (a) Formulir selain yang dikeluarkan oleh perusahaan telah digunakan.
- (b) Belum ditandatangani oleh atau atas nama Anggota.
- (c) Tanda tangan pada formulir surat suara tidak sesuai dengan contoh tanda tangan perusahaan
- (d) Tidak mungkin untuk menentukan tanpa keraguan persetujuan atau perbedaan pendapat dari Anggota.
- (e) Tidak disebutkan persetujuan atau perbedaan pendapat.
- (f) Pejabat yang berwenang telah memberikan arahan tertulis kepada perseroan untuk membekukan Hak Suara Anggota.
- (g) Amplop berisi formulir surat suara pos diterima setelah tanggal terakhir yang ditentukan.
- (h) Formulir surat suara pos, yang ditandatangani dalam kapasitas perwakilan, tidak disertai salinan resmi dari otoritas khusus terkait.
- (i) Diterima dari Anggota yang menunggak pembayaran panggilan.
- (j) Dirusak atau dimutilasi sedemikian rupa sehingga identitasnya sebagai bentuk asli tidak dapat diketahui.
- (k) Anggota telah melakukan perubahan apa pun terhadap Resolusi atau menerapkan ketentuan apa pun saat menggunakan suaranya. (Paragraf 16.5.3 SS-2)

### **Membatalkan Resolusi**

Suatu Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara melalui pos, tidak dapat dibatalkan selain dengan Keputusan yang kemudian disahkan melalui pemungutan suara melalui pos. (Paragraf 16.8 SS-2)

### **Modifikasi Resolusi**

Tidak ada amandemen atau modifikasi yang boleh dilakukan terhadap setiap Keputusan yang diedarkan kepada Anggota untuk disahkan melalui surat suara pos. (Paragraf 16.9 SS-2)

### **Peredaran Keputusan Anggota (Pasal 111)**

Sesuai dengan Bagian 111, perusahaan, atas permintaan tertulis sejumlah anggota tertentu, akan memberitahukan kepada anggota mengenai usulan resolusi yang akan diajukan dalam rapat atau mengedarkan pernyataan apa pun sehubungan dengan hal-hal yang dirujuk dalam usulan resolusi. Perseroan terikat untuk menyampaikan pemberitahuan keputusan hanya jika daftar permintaan disimpan tidak kurang dari enam minggu sebelum rapat. Apabila ada permintaan lain paling lambat 2 minggu sebelum rapat. Pernyataan tersebut tidak perlu diedarkan jika Pemerintah Pusat menyatakan bahwa hak yang diberikan telah disalahgunakan untuk mendapatkan publisitas yang tidak perlu untuk hal-hal yang bersifat pencemaran nama baik. Jika wanprestasi dilakukan maka perusahaan dan setiap pengurus perusahaan diancam dengan pidana denda.

### **Keterwakilan Presiden dan Gubernur dalam Rapat (Pasal 112)**

Pasal 112 dari Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Presiden India atau Gubernur suatu Negara Bagian, jika ia adalah anggota suatu perusahaan, dapat menunjuk orang tersebut jika dianggap perlu, untuk bertindak sebagai wakilnya pada setiap pertemuan perusahaan. Orang yang ditunjuk tersebut dianggap sebagai anggota dan mempunyai hak yang sama termasuk hak untuk memilih melalui kuasa atau surat suara melalui pos, seperti yang dapat dilakukan oleh Presiden atau Gubernur sebagai anggota perusahaan.

### **Keterwakilan Korporasi dalam Rapat Perusahaan dan Kreditor (Pasal 113)**

Sesuai dengan Pasal 113, dimana suatu badan hukum adalah anggota atau kreditor termasuk pemegang surat hutang perusahaan dan badan hukum tersebut memberikan wewenang kepada siapa pun sebagai wakilnya pada setiap pertemuan perusahaan atau kelompok anggota perusahaan mana pun atau pada pertemuan apa pun. Para kreditor perseroan, wakil tersebut berhak melaksanakan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan yang sama termasuk hak untuk memberikan suara melalui kuasa dan surat suara melalui pos atas nama badan hukum yang diwakilinya.

### **Keputusan Biasa dan Keputusan Khusus**

Pasal 114 berkaitan dengan Resolusi Biasa dan Khusus.

#### **Resolusi Biasa**

Suatu keputusan akan menjadi keputusan biasa jika pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang ini telah diberikan sebagaimana mestinya dan keputusan itu harus diambil melalui pemungutan suara, baik dengan mengacungkan tangan, atau secara elektronik atau melalui jajak pendapat, tergantung keadaannya, mendukung keputusan tersebut, termasuk pemberian suara, jika ada, kepada Ketua, oleh para anggota yang berhak untuk melakukan hal tersebut, memberikan suara secara langsung, atau jika kuasa diperbolehkan, melalui surat kuasa atau melalui surat suara pos, melebihi jumlah suara, jika siapa pun, yang menentang keputusan anggota, yang berhak dan memberikan suara.

#### **Resolusi Khusus**

Keputusan adalah keputusan khusus apabila:

- (a) Maksud untuk mengusulkan keputusan sebagai keputusan khusus telah dicantumkan dengan baik dalam pemanggilan rapat umum atau pemberitahuan lain yang diberikan kepada para anggota keputusan.
- (b) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan undang-undang ini telah diberikan sebagaimana mestinya. Dan
- (c) Suara yang diberikan untuk mendukung keputusan tersebut, baik dengan cara mengacungkan tangan, atau secara elektronik atau melalui jajak pendapat, tergantung kasusnya, oleh anggota yang, karena berhak melakukannya, memberikan suara secara langsung atau melalui kuasa atau melalui surat kuasa. Surat suara melalui pos, harus berjumlah tidak kurang dari tiga kali jumlah suara, jika ada, yang tidak setuju dengan keputusan anggota yang berhak dan memberikan suara.

Apabila dalam pemanggilan rapat (di mana akan dilakukan transaksi bisnis khusus) tidak menyebutkan sifat dari bisnis khusus tersebut, maka rapat dianggap diadakan secara tidak teratur. Oleh karena itu, urusan khusus itu tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan tersebut.

#### **Resolusi yang memerlukan Pemberitahuan Khusus (Pasal 115)**

Pasal 115 mengatur bahwa apabila, berdasarkan ketentuan apa pun yang tercantum dalam Undang-undang ini atau dalam pasal-pasal suatu perseroan, pemberitahuan khusus diperlukan mengenai suatu keputusan, maka pemberitahuan mengenai maksud untuk memindahkan keputusan tersebut harus diberikan kepada perseroan oleh sejumlah anggota yang tidak memegang keputusan tersebut. Kurang dari 1% dari total hak suara atau kepemilikan saham yang jumlahnya tidak melebihi Rs.5,00,000/- sebagaimana ditentukan telah disetor dan perusahaan akan memberitahukan keputusan tersebut kepada anggotanya dengan cara berikut sebagai ditentukan dalam Peraturan.

#### **Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang yang memerlukan pemberitahuan khusus:**

Hal-hal yang memerlukan pemberitahuan khusus adalah:

- (a) Keputusan untuk menunjuk seseorang sebagai auditor pada rapat umum tahunan selain auditor yang pensiun dengan ketentuan secara tegas bahwa auditor yang pensiun tersebut tidak boleh ditunjuk kembali [Pasal 140(4)].
- (b) Keputusan untuk memberhentikan seorang direktur sebelum berakhirnya masa jabatannya dan mengangkat seseorang untuk menggantikan direktur yang diberhentikan tersebut [Pasal 169(2)].

#### **Tata cara pemberitahuan khusus:**

- (A) **Penandatanganan pemberitahuan khusus:** Pemberitahuan khusus yang perlu diberikan kepada perusahaan harus ditandatangani, baik secara individu atau kolektif oleh sejumlah anggota yang memiliki tidak kurang dari satu persen dari total hak suara atau memiliki saham yang jumlahnya keseluruhannya tidak lebih dari lima lakh rupee telah dibayarkan pada tanggal pemberitahuan.
- (B) **Pengiriman pemberitahuan ke perusahaan:** Pemberitahuan tersebut harus dikirimkan oleh anggota ke perusahaan tidak lebih awal dari tiga bulan tetapi setidaknya 14 hari sebelum tanggal rapat di mana keputusan akan diambil, tidak termasuk hari tersebut. di mana pemberitahuan itu diberikan dan hari pertemuan.
- (C) **Setelah menerima pemberitahuan oleh perusahaan:** Perusahaan harus segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, memberitahukan keputusan tersebut kepada anggotanya setidaknya tujuh hari sebelum rapat, tidak termasuk hari pengiriman pemberitahuan dan hari rapat. , dengan cara yang sama seperti memberikan pemberitahuan pada rapat umum mana pun.

- (D) **Publikasi pemberitahuan:** Apabila pemberitahuan tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pemberitahuan rapat umum, pemberitahuan tersebut akan diterbitkan dalam bahasa Inggris di surat kabar berbahasa Inggris dan dalam bahasa setempat di surat kabar berbahasa setempat, keduanya mempunyai peredaran luas di Negara tempat kantor terdaftar Perseroan berada. Pemberitahuan tersebut juga harus dipasang di situs web Perusahaan, jika ada. Pemberitahuan tersebut harus diumumkan setidaknya tujuh hari sebelum rapat, tidak termasuk hari pengumuman dan hari rapat.

Resolusi Biasa	Resolusi Khusus	Resolusi yang memerlukan pemberian khusus
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung resolusi termasuk suara yang memberikan suara harus melebihi suara yang menentang resolusi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada maksud untuk mengusulkan keputusan tersebut sebagai keputusan khusus, maka pemanggilan rapat harus memuat hal tersebut</li> <li>• Suara yang mendukung keputusan khusus tidak boleh kurang dari 3 kali jumlah suara yang tidak setuju dengan keputusan tersebut</li> <li>• Formulir MGT.14 untuk diisi disertai keterangan penjelasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lulus hanya jika diwajibkan oleh ketentuan Companies Act 2013 atau Anggaran Dasar Perusahaan</li> <li>• Pemberitahuan untuk memindahkan resolusi harus diberikan kepada perusahaan</li> <li>• Pemberitahuan khusus untuk dikirimkan oleh anggota kepada perusahaan tidak lebih awal dari 3 bulan tetapi 14 hari sebelum pertemuan</li> <li>• Perusahaan yang menerima pemberitahuan tersebut harus memberitahukan kepada anggota paling lambat 7 hari sebelum rapat</li> </ul>

### 18.8 KEPUTUSAN DISAHKAN PADA RAPAT YANG DITUNDA

Sesuai dengan Pasal 116 dimana keputusan diambil pada rapat perusahaan yang ditunda. atau pemegang kelas saham apa pun di suatu perusahaan. atau Dewan Direksi, maka keputusan tersebut dianggap diambil pada hari keputusan tersebut benar-benar diambil dan bukan pada tanggal yang lebih awal.

#### Resolusi dan Perjanjian untuk diajukan ke Panitia

Pasal 117 mengatur bahwa salinan dari setiap resolusi dan kesepakatan sehubungan dengan hal-hal yang ditentukan di dalamnya bersama dengan pernyataan penjelasannya harus diserahkan dalam Formulir No. MGT.14 kepada Panitia dalam waktu tiga puluh hari setelah disahkan. Panitia akan mendaftarkan hal yang sama dan jika terjadi wanprestasi, suatu perseroan dan setiap pejabat yang wanprestasi termasuk likuidator akan dipidana dengan denda yang tidak kurang dari satu lakh rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee.

Keputusan dan persetujuan yang harus diajukan kepada Panitia adalah sebagai berikut:

- (a) Resolusi khusus.

- (b) Keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh seluruh anggota perseroan, tetapi jika tidak disetujui, tidak akan efektif mencapai tujuannya kecuali keputusan-keputusan tersebut diambil sebagai keputusan-keputusan khusus.
- (c) Setiap keputusan Dewan Direksi suatu perusahaan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan, sehubungan dengan penunjukan, penunjukan kembali atau pembaharuan penunjukan, atau perubahan syarat-syarat penunjukan, seorang direktur pelaksana.
- (d) Resolusi-resolusi atau kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh kelompok anggota mana pun, namun jika tidak disetujui, maka resolusi-resolusi atau kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak akan efektif kecuali jika disetujui oleh mayoritas tertentu atau dengan cara lain. dan semua resolusi atau perjanjian yang secara efektif mengikat kelompok anggota tersebut meskipun tidak disetujui oleh semua anggota tersebut.
- (e) Keputusan-keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan berdasarkan persetujuan Dewan Direksinya untuk melaksanakan wewenang apa pun berdasarkan klausul (a) dan klausul (c) sub-bagian (1) pasal 180.
- (f) Resolusi-resolusi yang mengharuskan suatu perusahaan untuk dibubarkan secara sukarela, disahkan sesuai dengan pasal 59 dari Kode Kepailitan dan Kebangkrutan.
- (g) Resolusi-resolusi yang diambil sesuai dengan sub-ayat (3) dari pasal 179 dengan ketentuan bahwa berdasarkan Pasal 399, tidak seorangpun berhak memeriksa atau memperoleh salinan dari resolusi-resolusi tersebut.
- (h) Sub-klausul ini tidak berlaku untuk perusahaan swasta melalui pemberitahuan pengecualian tertanggal 5 Juni 2015.
- (i) Resolusi atau perjanjian lain apa pun yang mungkin ditentukan dan ditempatkan dalam domain publik.

### **18.9 PEMELIHARAAN RISALAH RAPAT**

Risalah mengacu pada catatan tertulis tentang bisnis yang ditransaksikan dalam suatu pertemuan. Pasal 118 mengatur bahwa setiap perusahaan harus menyiapkan, menandatangani dan menyimpan risalah dari setiap rapat umum, termasuk rapat yang diadakan oleh pembuat permintaan dan semua acara rapat dari setiap kelas pemegang saham atau kreditor atau Dewan Direksi atau komite Dewan dan juga keputusan yang disahkan melalui pemungutan suara melalui pos dalam waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya setiap pertemuan terkait. Dalam hal rapat Direksi atau komite Dewan, risalah harus memuat nama direksi yang hadir serta nama direktur yang berbeda pendapat atau nama direktur yang tidak menyetujui keputusan. Pimpinan harus menerapkan kebijaksanaan mutlaknyanya sehubungan dengan pencantuman atau tidak pencantuman hal-hal yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang, tidak relevan atau merugikan kepentingan perusahaan dalam risalah. Risalah yang disimpan merupakan bukti jalannya rapat yang dicatat dalam suatu rapat dan memuat ikhtisar yang adil dan benar mengenai jalannya rapat.

Sesuai dengan pasal 118(10), setiap perusahaan harus mematuhi Standar Kesekretariatan sehubungan dengan Rapat Umum dan Dewan yang ditentukan oleh Institut Sekretaris Perusahaan India yang ditetapkan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Sekretaris Perusahaan, 1980, dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Prosedur pemeliharaan notulensi: Risalah dicatat dalam buku yang dipelihara untuk tujuan tersebut. (Paragraf 17.1.1 SS-2). Buku Risalah yang berbeda harus disimpan untuk Rapat Anggota perusahaan, kreditur dan pihak lain sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-undang. (Paragraf 17.1.2 SS-2). Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara melalui pos dicatat dalam buku Risalah Rapat Umum.

**Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan notulensi:**

(1) **Keseragaman dalam cara pembuatan notulen:** Risalah dapat disimpan dalam bentuk elektronik dengan cara yang ditentukan berdasarkan Undang-undang dan sebagaimana ditentukan oleh Dewan. Risalah dalam bentuk elektronik disimpan dengan stempel waktu. (Paragraf 17.1.3 SS-2). Stempel waktu di bawah SS-2 telah didefinisikan sebagai waktu saat ini dari suatu peristiwa yang dicatat oleh sistem komputer aman dan digunakan untuk menggambarkan waktu yang dicetak ke file atau lokasi lain untuk membantu melacak kapan data ditambahkan, dihapus, dikirim atau diterima. Namun, setiap perusahaan harus mengikuti bentuk pemeliharaan Risalah yang seragam dan konsisten. Setiap penyimpangan dalam bentuk pemeliharaan tersebut harus disetujui oleh Dewan.

(2) **Penomoran Halaman :** Halaman-halaman Buku Berita Acara diberi nomor urut. (Paragraf 17.1.4 SS-2). Hal ini harus diikuti tanpa memperhatikan adanya kerusakan pada Buku yang timbul karena penjilidan berkala apabila Risalah tersebut disimpan dalam bentuk fisik. Demikian pula halnya dengan pemeliharaan Buku Berita Acara dalam bentuk elektronik yang diberi stempel Waktu.

Apabila ada halaman atau bagiannya dalam Buku Berita Acara yang dikosongkan, maka akan dicoret dan diparaf oleh Ketua yang menandatangani Berita Acara.

Berita Acara tidak boleh ditempel atau ditempelkan pada Buku Berita Acara, atau dirusak dengan cara apapun

(1) **Penjilidan Risalah:** Risalah Rapat apabila dibuat dalam bentuk lepas, wajib dijilid secara berkala tergantung pada ukuran dan volumenya. (Paragraf 17.1.6 SS-2) Harus ada alat pengunci yang tepat untuk menjamin keamanan dan pengendalian yang tepat untuk mencegah pemindahan atau manipulasi daun-daun yang lepas.

(2) **Tempat penyimpanan risalah:** Buku Risalah disimpan di Kantor Pendaftaran perusahaan atau di tempat lain yang disetujui oleh Dewan. (Paragraf 17.1.7 SS-2)

**Paragraf 17.2 SS-2 mengatur tentang Isi Risalah**

**(i) Isi Umum**

Risalah pada awal Rapat harus dicantumkan nama perseroan, hari, tanggal, tempat dan jam dimulainya serta ditutupnya Rapat. Dalam hal Rapat ditunda, maka Risalah harus dibuat baik mengenai Rapat yang semula maupun Rapat yang ditunda tersebut. Mengenai suatu Rapat yang diadakan tetapi ditunda karena tidak adanya kuorum, pernyataan mengenai hal itu harus dicatat oleh Ketua atau Direktur yang hadir dalam Rapat dalam Risalah. Risalah harus mencatat nama Direksi dan Sekretaris Perusahaan yang hadir dalam Rapat. Nama-nama Direktur akan dicantumkan menurut abjad atau dengan cara lain yang logis, namun bagaimanapun juga, dimulai dengan nama orang yang menjabat sebagai Ketua.

**(ii) Isi Khusus**

Risalah tersebut antara lain memuat:

(a) Catatan pemilihan Ketua Rapat, jika ada.



- (b) Fakta bahwa register, dokumen, Laporan Auditor dan Laporan Audit Sekretaris tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, tersedia untuk diperiksa.
- (c) Catatan kehadiran Kuorum.
- (d) Jumlah Anggota yang hadir secara langsung termasuk wakilnya.
- (e) Jumlah penerima kuasa dan jumlah saham yang diwakilinya.
- (f) Kehadiran Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Hubungan Pemangku Kepentingan atau wakilnya yang sah.
- (g) Kehadiran, jika ada, Sekretariat Auditor, Auditor, atau wakilnya yang sah, pengamat atau pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan/Majelis.
- (h) Ringkasan pidato pembukaan Ketua.
- (i) Membaca kualifikasi, pengamatan atau komentar atau komentar lain mengenai transaksi keuangan atau hal-hal yang mempunyai dampak merugikan terhadap fungsi perusahaan, sebagaimana disebutkan dalam laporan Auditor.
- (j) Pembacaan kualifikasi, pengamatan atau komentar atau keterangan lain sebagaimana disebutkan dalam laporan Auditor Sekretariat.
- (k) Ringkasan klarifikasi yang diberikan pada berbagai Mata Acara.
- (l) Mengenai masing-masing Resolusi, jenis Resolusi, nama orang-orang yang mengusulkan dan mendukung serta mayoritas yang menyetujui Keputusan tersebut. Apabila suatu mosi diajukan untuk mengubah usulan Resolusi, maka hasil pemungutan suara atas mosi tersebut harus disebutkan. Apabila suatu Keputusan yang diusulkan mengalami perubahan berdasarkan usulan pemegang saham, maka Berita Acara memuat rincian pemungutan suara untuk Keputusan yang diubah itu.
- (m) Dalam hal pemungutan suara, nama-nama pengawas yang ditunjuk dan jumlah suara yang mendukung dan menentang Resolusi serta suara yang tidak sah.
- (n) Jika Ketua mengosongkan Ketua sehubungan dengan suatu hal tertentu, fakta bahwa dia melakukan hal tersebut dan sebagai gantinya ada Direktur atau Anggota lain yang menggantikan Ketua.
- (o) waktu dimulainya dan berakhirnya Rapat.

**Berita Acara E-Voting dan pemungutan suara melalui pos:**

Paragraf 17.2.2.2 SS-2 mengatur bahwa terhadap Keputusan yang diambil melalui e-voting atau surat suara melalui pos, laporan singkat mengenai keputusan yang dilakukan melalui e-voting atau surat suara melalui pos, termasuk Usulan Keputusan, hasil pemungutan suara tersebut dan ringkasan keputusannya. Laporan pengawas harus dicatat dalam Buku Risalah dan ditandatangani oleh Ketua atau dalam hal Ketua meninggal atau tidak mampu, oleh Direktur mana pun yang diberi wewenang oleh Dewan untuk itu, dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal dikeluarkannya Resolusi oleh e-voting atau pemungutan suara melalui pos.

**Pencatatan Rapat**

Risalah harus memuat ringkasan jalannya Rapat secara wajar dan benar. Sekretaris Perusahaan akan mencatat jalannya Rapat. Jika tidak ada Sekretaris Perusahaan, orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan atau Ketua atas nama ini akan mencatat prosesnya. Ketua harus memastikan bahwa jalannya Rapat dicatat dengan benar. Pimpinan mempunyai kebijaksanaan mutlak untuk mengecualikan dari Berita Acara hal-hal yang menurut pendapatnya merupakan atau dapat dianggap mencemarkan nama baik seseorang, tidak relevan atau tidak penting terhadap proses persidangan atau yang merugikan kepentingan perusahaan.

**Paragraf 17.3.2 SS-2** mengatur bahwa notulensi harus ditulis dalam bahasa yang jelas, ringkas dan lugas. Berita acara ditulis dalam bentuk orang ketiga dan bentuk lampau. Namun resolusi harus ditulis dalam bentuk waktu sekarang. Risalah tidak harus merupakan transkrip pasti dari proses Rapat. Paragraf 17.3.3 SS-2 mengatur bahwa setiap urusan yang dilaksanakan dalam Rapat harus diberi nomor. Penomoran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memudahkan referensi atau referensi silang.

**Paragraf 17.4 dari SS-2 mengatur** untuk dimasukkan dalam Buku Berita Acara Risalah harus dimasukkan dalam Buku Risalah dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal ditutupnya Rapat. Dalam hal suatu Rapat ditunda, maka Risalah baik dari Rapat yang semula maupun Rapat yang ditunda tersebut harus dicatat dalam Buku Risalah dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal Rapat yang bersangkutan. Tanggal pencatatan Berita Acara dalam Buku Berita Acara dicatat oleh Sekretaris Perusahaan. Jika tidak ada Sekretaris Perusahaan, maka dapat dimasukkan oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan atau Ketua. Berita Acara yang telah dimasukkan dalam Buku Berita Acara tidak dapat diubah.

**Paragraf 17.5 SS-2** mengatur tentang Penandatanganan dan Penanggalan Risalah Risalah Rapat Umum harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh Ketua Rapat atau dalam hal Ketua Rapat meninggal dunia atau berhalangan, oleh Direktur mana pun yang hadir dalam Rapat dan diberi kuasa oleh Dewan untuk maksud tersebut, dalam waktu tiga puluh hari dari Rapat Umum. Ketua memberi paraf pada setiap halaman Berita Acara, menandatangani halaman terakhir dan membubuhkan pada tanda tangannya tanggal dan di mana ia menandatangani Berita Acara. Setiap ruang kosong pada halaman antara kesimpulan Risalah dan tanda tangan Ketua harus diberi skor. Jika Berita Acara disimpan dalam bentuk elektronik, Ketua akan menandatangani Berita Acara secara digital.

Peraturan 25 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Tata Usaha) Tahun 2014 memuat ketentuan mengenai risalah rapat:

**(A) Buku notulen yang berbeda untuk setiap jenis rapat:** Buku notulen yang berbeda harus disimpan untuk setiap jenis rapat, yaitu:

- ✧ rapat umum para anggota.
- ✧ rapat para kreditur.
- ✧ rapat Dewan. Dan
- ✧ rapat komite-komite Dewan.

Perlu diperhatikan bahwa keputusan yang diambil melalui pemungutan suara melalui pos harus dicatat dalam buku risalah rapat umum seolah-olah keputusan itu dianggap diambil dalam rapat umum. Dalam hal apapun risalah rapat atau keputusan yang diambil melalui pemungutan suara pos tidak boleh ditempelkan pada buku tersebut.

**(B) Cara pemeliharaan risalah:** Risalah setiap rapat harus dicatat dalam buku yang dipelihara untuk tujuan itu bersama dengan tanggal pencatatannya dalam waktu tiga puluh hari setelah berakhirnya rapat. Dalam hal setiap keputusan diambil melalui pemungutan suara melalui pos, laporan singkat mengenai pemungutan suara melalui pos, termasuk usulan keputusan, hasil pemungutan suara serta ringkasan laporan pemeriksa, wajib dicantumkan dalam buku risalah rapat umum dengan mencantumkan tanggalnya. entri tersebut dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal dikeluarkannya resolusi.

**(C) Cara penandatanganan risalah:** Setiap halaman dari setiap buku risalah diparaf atau ditandatangani dan halaman terakhir dari berita acara setiap rapat atau setiap laporan dalam buku tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh:

- dalam hal risalah rapat Dewan atau komitenya, dibuat oleh ketua rapat tersebut atau ketua rapat berikutnya.
- dalam hal risalah rapat umum dibuat oleh ketua rapat yang sama dalam jangka waktu tiga puluh hari tersebut di atas, atau dalam hal ketua itu meninggal atau tidak mampu dalam jangka waktu itu, oleh seorang direktur yang diberi kuasa oleh Dewan. Dewan untuk tujuan tersebut.
- dalam hal setiap keputusan diambil melalui pemungutan suara melalui pos, oleh ketua Dewan dalam jangka waktu tiga puluh hari tersebut di atas, atau dalam hal tidak ada ketua Dewan atau meninggal atau tidak mempunya ketua tersebut dalam jangka waktu tersebut, oleh a direktur yang diberi wewenang penuh oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

**(D) Penyimpanan buku risalah:** Buku risalah rapat umum disimpan di kantor terdaftar perusahaan. Risalah rapat Dewan dan komite harus disimpan di kantor terdaftar atau di tempat lain yang disetujui oleh Dewan. Buku notulen harus disimpan secara permanen dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan dari perusahaan atau direktur mana pun yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut dan harus disimpan di kantor terdaftar atau di tempat yang dapat diputuskan oleh para anggota dengan mengeluarkan resolusi khusus berdasarkan dengan persyaratan pasal 88 dibaca dengan pasal 94 UU.

#### **Pemeriksaan Buku Risalah Rapat Umum (Pasal 119)**

- (1) Tempat penyimpanan buku risalah:** Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, buku risalah rapat umum atau keputusan yang diambil melalui pemungutan suara melalui pos harus
- (a) Disimpan di kantor terdaftar suatu perusahaan. Dan
  - (b) Terbuka untuk diperiksa oleh para anggota selama jam kerja tanpa dipungut biaya apa pun, sesuai dengan batasan-batasan yang dapat diberlakukan oleh perusahaan, berdasarkan pasal-pasalnya atau dalam rapat umum, namun tidak boleh kurang dari dua jam dalam setiap hari kerja. diperbolehkan untuk diperiksa.
- (2) Penerbitan salinan risalah kepada anggota:** Setiap anggota berhak untuk memberikan, dalam waktu tujuh hari kerja setelah ia mengajukan permintaan kepada perusahaan, salinan risalah rapat umum mana pun, pada pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, tetapi tidak melebihi jumlah sepuluh rupee untuk setiap halaman atau bagian halaman mana pun. Seorang anggota yang telah meminta penyediaan soft copy risalah rapat umum sebelumnya yang diadakan dalam jangka waktu sebelum tiga tahun anggaran berhak untuk diberikan, dengan biaya yang sama.
1. Penolakan pemeriksaan atau pemberian salinan berita acara: Jika pemeriksaan berdasarkan ayat (1) ditolak, atau jika salinan yang diwajibkan berdasarkan ayat (2) tidak diberikan dalam waktu yang ditentukan di dalamnya, perusahaan harus dapat dikenakan denda sebesar dua puluh lima ribu rupee dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dikenakan denda sebesar lima ribu rupee untuk setiap penolakan atau wanprestasi tersebut, tergantung keadaannya.
  2. Apabila terjadi wanprestasi: Dalam hal penolakan atau wanprestasi tersebut, Majelis dapat, tanpa mengurangi tindakan apa pun yang diambil berdasarkan ayat (3), berdasarkan perintah, memerintahkan pemeriksaan segera terhadap

buku notulen atau memerintahkan agar salinan yang diperlukan segera dikirimkan kepada orang yang memerlukannya.

3. Standar Kesekretariatan tentang Inspeksi dan Ekstrak Risalah.
4. Direksi dan Anggota berhak memeriksa risalah seluruh Rapat Umum termasuk keputusan yang diambil melalui pemungutan suara melalui pos. Sekretaris Perusahaan Praktek yang ditunjuk oleh perusahaan, Auditor Sekretariat, Auditor Statuta, Auditor Biaya atau Auditor Internal perusahaan dapat memeriksa Berita Acara jika dianggap perlu untuk pelaksanaan tugasnya. Buku Berita Acara Pemeriksaan dapat diberikan dalam bentuk fisik atau elektronik. Pada saat melakukan pemeriksaan Buku Risalah, Sekretaris Perusahaan atau pejabat perusahaan yang diberi wewenang oleh Sekretaris Perusahaan untuk memfasilitasi pemeriksaan harus melakukan segala tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa Buku Risalah tidak dimutilasi atau dirusak dengan cara apa pun oleh orang yang memeriksa.
5. Petikan Berita Acara hanya diberikan setelah Berita Acara ditandatangani dengan baik. Namun demikian, setiap Keputusan yang diambil dalam Rapat dapat dikeluarkan meskipun Risalah telah ditandatangani, dengan ketentuan bahwa Keputusan tersebut disahkan oleh Ketua atau Direktur atau Sekretaris Perusahaan. Jika Anggota meminta salinan Risalah dalam bentuk elektronik, sehubungan dengan Rapat Umum sebelumnya yang diadakan dalam periode sebelum tiga tahun keuangan, perusahaan harus memberikannya dengan pembayaran tidak melebihi Rs. 10 per halaman. Salinan Berita Acara atau kutipannya sebagaimana diminta oleh Anggota, yang disahkan oleh Sekretaris Perusahaan atau jika tidak ada Sekretaris Perusahaan, pejabat yang diberi wewenang oleh Dewan atas nama ini, dapat diberikan dalam bentuk fisik atau elektronik.

#### **Pemeliharaan dan Pemeriksaan Dokumen dalam Bentuk Elektronik (Pasal 120)**

Menurut pasal 120 Companies Act, 2013, di mana setiap dokumen, catatan, register, notulensi, dll. ;

- (a) Wajib disimpan oleh suatu perusahaan. atau
- (b) Diperbolehkan untuk diperiksa atau salinannya untuk diberikan kepada siapa pun oleh suatu perusahaan berdasarkan Undang-undang ini, dapat disimpan atau diperiksa atau salinannya diberikan, tergantung keadaannya, dalam bentuk elektronik dalam bentuk dan cara yang ditentukan.

Menurut aturan yang diberikan tentang pemeliharaan dan pemeriksaan dokumen dalam bentuk elektronik berdasarkan Peraturan 27 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014 :

- (1) Perseroan yang wajib menyelenggarakan dokumen dalam bentuk elektronik: , setiap perseroan tercatat atau perseroan yang mempunyai sekurang-kurangnya seribu pemegang saham, pemegang surat utang, dan pemegang surat berharga lainnya, dapat menyelenggarakan pencatatannya, sebagaimana diwajibkan menurut Undang-undang atau aturan yang dibuat di sana berdasarkan, dalam bentuk elektronik.
- (2) Pemeliharaan arsip menurut Direksi: Arsip dalam bentuk elektronik harus disimpan sedemikian rupa sesuai dengan pertimbangan Direksi perusahaan, dengan ketentuan :
  - Catatan disimpan dalam format yang sama dan sesuai dengan semua persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut.

- Informasi yang disyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut harus dicatat secara memadai untuk referensi di masa mendatang.
- Catatan harus dapat dibaca, diambil kembali, dan direproduksi dalam bentuk cetakan.
- Catatan-catatan tersebut dapat diberi tanggal dan ditandatangani secara digital bilamana diperlukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut.
- Catatan, setelah diberi tanggal dan ditandatangani secara digital, tidak boleh diedit atau diubah.
- Catatan-catatan tersebut harus dapat dimutakhirkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut, dan tanggal pemutakhiran harus dapat dicatat pada setiap pemutakhiran.

Perlu dicatat bahwa istilah “catatan” berarti setiap daftar, indeks, perjanjian, memorandum, berita acara atau dokumen lain apa pun yang diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut untuk disimpan oleh suatu perusahaan.

#### **18.10 STANDAR KESEKRETARIATAN**

- (1) Risalah seluruh Rapat disimpan secara permanen dalam bentuk fisik atau elektronik yang diberi cap waktu. Bila suatu perseroan menurut suatu perjanjian digabungkan atau digabung dengan perseroan lain, maka Risalah seluruh Rapat perseroan yang mengalihkan, yang diserahkan kepada perseroan penerima pengalihan, akan disimpan tetap oleh perseroan penerima pengalihan, meskipun perusahaan yang mengalihkan itu mungkin telah dibubarkan.
- (2) Salinan-salinan kantor dari Pemberitahuan-pemberitahuan, laporan pemeriksa, dan surat-surat yang berkaitan dengannya harus disimpan dengan baik dalam bentuk fisik atau elektronik sepanjang masih berlaku atau selama delapan tahun anggaran, yang mana yang lebih lama dan dapat dimusnahkan setelahnya dengan persetujuan dari Dewan. Salinan kantor dari Pemberitahuan, laporan pengawas, dan surat-surat terkait dari perusahaan yang mengalihkan, sebagaimana diserahkan kepada perusahaan penerima pengalihan, harus disimpan dengan baik dalam bentuk fisik atau elektronik selama masih berlaku atau selama delapan tahun buku, mana saja yang kemudian dan dapat dimusnahkan setelahnya dengan persetujuan Dewan dan izin dari Pemerintah Pusat, jika berlaku.
- (3) Buku Risalah disimpan oleh Sekretaris Perusahaan. Jika tidak ada Sekretaris Perusahaan, Risalah akan disimpan dalam pengawasan Direktur mana pun yang diberi wewenang untuk tujuan tersebut oleh Dewan.

#### **18.11 KEAMANAN ARSIP DISIMPAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK**

- (1) Orang yang bertanggung jawab atas keamanan arsip dalam bentuk elektronik: Direktur Pelaksana, Sekretaris Perusahaan atau direktur atau pejabat perusahaan lainnya sesuai keputusan Dewan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan arsip elektronik.
- (2) Tugas penanggung jawab keamanan arsip elektronik: Penanggung jawab pemeliharaan dan keamanan arsip elektronik wajib:

- Memberikan perlindungan yang memadai terhadap akses yang tidak sah, perubahan atau perusakan catatan.
- Menjamin hilangnya arsip akibat kerusakan, atau kegagalan media penyimpanan arsip.
- Memastikan bahwa penandatanganan catatan elektronik tidak menyangkal catatan yang ditandatangani sebagai tidak asli.
- Memastikan bahwa sistem komputer, perangkat lunak dan perangkat keras diamankan dan divalidasi secara memadai untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan kinerja yang diharapkan secara konsisten.
- Memastikan bahwa sistem komputer dapat membedakan catatan yang tidak valid dan diubah.
- Memastikan bahwa catatan akurat, dapat diakses, dan dapat direproduksi untuk referensi di kemudian hari.
- Memastikan bahwa catatan selalu dapat diambil ke dalam bentuk yang dapat dibaca dan dicetak.
- Memastikan bahwa catatan disimpan dalam format yang tidak dapat ditulis ulang dan tidak dapat dihapus seperti pdf. Versi atau versi lain yang tidak dapat diubah atau dirusak.
- Memastikan bahwa setidaknya dua cadangan, yang dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu hari, disimpan dari catatan terkini yang disimpan dalam bentuk elektronik, setiap cadangan diautentikasi dan diberi tanggal dan cadangan tersebut harus disimpan dengan aman di tempat yang dapat diputuskan oleh papan.
- Membatasi akses terhadap catatan hanya kepada direktur pelaksana, sekretaris perusahaan atau direktur atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh dewan atas nama ini.
- Memastikan bahwa setiap reproduksi rekaman asli non-elektronik dalam bentuk elektronik adalah lengkap, otentik, benar, dan dapat dibaca ketika diambil.
- Mengatur dan mengindeks catatan sedemikian rupa sehingga memudahkan lokasi, akses dan pengambilan catatan tertentu. Dan
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan, integritas dan kerahasiaan catatan.

#### **Inspeksi dan Salinan Catatan disimpan dalam Bentuk Elektronik**

Jika suatu perusahaan menyimpan catatannya dalam bentuk elektronik, kewajiban apa pun yang dibebankan oleh Undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut untuk menyediakan catatan tersebut untuk diperiksa atau untuk memberikan salinan seluruh atau sebagian dari catatan tersebut, harus ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membuat catatan tersebut. catatan-catatan yang tersedia untuk diperiksa dalam bentuk elektronik atau untuk memberikan salinan dari catatan-catatan tersebut yang berisi reproduksi yang jelas dari keseluruhan atau sebagiannya, tergantung pada keadaannya.

#### **Hukuman**

Jika ada kelalaian yang dilakukan sesuai dengan salah satu ketentuan peraturan ini, perusahaan dan setiap pejabat atau orang lain yang melakukan kelalaian akan dihukum dengan denda yang dapat mencapai lima ribu rupee dan jika pelanggaran tersebut berlanjut, dengan denda lebih lanjut yang dapat mencapai lima ratus rupee untuk setiap hari setelah hari pertama pelanggaran tersebut terus berlanjut.

### **Laporan Rapat Umum Tahunan (Pasal 121)**

Pasal 121 Companies Act, 2013 mengatur penyusunan laporan setiap rapat umum tahunan yang harus diserahkan ke panitera.

- (1) Laporan yang harus dibuat oleh perusahaan publik: Setiap perusahaan publik wajib membuat laporan pada setiap rapat umum tahunan termasuk konfirmasi bahwa rapat tersebut diadakan, diselenggarakan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. dan peraturan yang dibuat dibawahnya.
- (2) Penyampaian laporan kepada Panitera: Salinan laporan disampaikan kepada Panitera dalam Formulir No. MGT. 15 dalam waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya rapat umum tahunan beserta biaya yang ditentukan atau dengan biaya tambahan yang mungkin ditentukan, dalam waktu sebagaimana ditentukan, berdasarkan bagian 403.
- (3) Kelalaian dalam menyampaikan laporan: Jika perusahaan tidak menyampaikan laporan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 403 dengan biaya tambahan, perusahaan diancam dengan denda tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi yang dapat mencapai Rp.50.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan denda paling sedikit Rp.2.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.10.000.000

Menurut Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi) Pasal 31 Tahun 2014, laporan disusun dengan cara sebagai berikut:

1. (a) Laporan RUPS dibuat sebagai tambahan pada risalah rapat umum.  
(b) Laporan tersebut memuat ikhtisar jalannya RUPS secara wajar dan benar.
2. Penandatanganan laporan: Laporan tersebut ditandatangani dan diberi tanggal oleh Pimpinan rapat atau bila ia tidak mampu menandatangani, oleh dua orang direktur perseroan, salah satunya adalah Direktur Pelaksana, bila ada dan sekretaris perseroan.
3. Isi laporan;

Laporan tersebut harus memuat rincian mengenai hal-hal berikut:

- Hari, tanggal, jam dan tempat rapat umum tahunan.
- Konfirmasi mengenai penunjukan Ketua Rapat.
- Jumlah anggota yang menghadiri rapat.
- Konfirmasi kuorum.
- Konfirmasi sehubungan dengan kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan, standar kesekretariatan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut sehubungan dengan pemanggilan, penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat.
- Bisnis yang ditransaksikan pada pertemuan tersebut dan hasilnya dengan ringkasan singkat diskusi.
- Hal-hal khusus sehubungan dengan penundaan, penundaan pertemuan, perubahan tempat.
- Poin-poin lain yang relevan untuk dimasukkan dalam Laporan.

### **Penerapan pada Perusahaan Satu Orang**

Pasal 122 mengatur bahwa ketentuan pasal 98 dan pasal 100 sampai 111 tidak berlaku bagi Perusahaan Satu Orang. Segala urusan yang wajib dilakukan dalam Rapat Umum Tahunan atau rapat umum lain suatu perseroan dengan cara pengambilan keputusan biasa atau khusus, cukuplah bila dalam Perusahaan Satu Orang, keputusan itu disampaikan oleh anggota kepada perseroan. dan dimasukkan ke dalam buku menit. Buku risalah tersebut harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh anggota dan tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal rapat.

### 18.12 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- ✿ Rapat umum tahunan wajib diadakan setiap tahun oleh setiap perseroan baik negeri maupun swasta, dibatasi oleh saham atau jaminan, dengan atau tanpa modal saham atau perseroan tidak terbatas.
- ✿ Jika terjadi wanprestasi dalam menyelenggarakan rapat umum tahunan suatu perusahaan berdasarkan pasal 96, Pengadilan dapat mengadakan atau mengarahkan pemanggilan rapat umum tahunan.
- ✿ Rapat kelas adalah rapat yang diadakan oleh pemegang saham kelas tertentu, misalnya. saham utama.
- ✿ Wajib bagi suatu perusahaan untuk mengambil keputusan melalui surat suara sehubungan dengan urusan bisnis yang mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemberitahuan bahwa transaksi hanya dilakukan melalui surat suara.
- ✿ Agar Rapat Umum dapat sah, maka Rapat Umum tersebut harus diadakan dengan cara yang sah, diselenggarakan dengan benar, dan urusan bisnis harus dilakukan secara sah.
- ✿ Dalam hal perusahaan publik, kuorumnya bergantung pada jumlah anggota pada tanggal rapat;
  - ✓ Jika anggota tidak lebih dari 1000, kuorumnya adalah 5
  - ✓ Jika anggota lebih dari 1000 tetapi kurang dari 5000, kuorumnya adalah 15
  - ✓ Jika anggota lebih dari 5000- kuorumnya adalah 30
- ✿ Dalam hal perusahaan swasta, kuorum rapat harus dihadiri oleh 2 anggota secara pribadi.
- ✿ Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan golongan atau golongan perusahaan yang anggotanya tidak berhak menunjuk orang lain sebagai kuasanya.
- ✿ Ketua mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu rapat karena ia bertanggung jawab atas keberhasilan jalannya rapat
- ✿ Sebuah mosi menjadi resolusi hanya setelah mayoritas anggota menyetujuinya.
- ✿ Berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengambil suara pada suatu usulan yang diajukan secara layak sebelum rapat adalah dengan mengacungkan tangan, melalui jajak pendapat, melalui surat suara melalui pos, dan melalui pemungutan suara elektronik.
- ✿ Ada tiga macam keputusan berdasarkan UU (a) Keputusan Biasa (S. 114), (b) Keputusan Khusus (S. 114) (c) Keputusan yang memerlukan pemberitahuan khusus (S. 115)
- ✿ Sesuai dengan Pasal 117 Undang-undang, keputusan-keputusan tertentu harus diserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam waktu 30 hari setelah keputusan tersebut disahkan dalam rapat.
- ✿ Ada bisnis tertentu, yang disebutkan dalam Pasal 110 Undang-undang, yang harus diserahkan melalui pemungutan suara melalui pos.
- ✿ Penundaan adalah tindakan otoritas penyelenggara sedangkan penundaan adalah tindakan pertemuan itu sendiri.
- ✿ Setiap perusahaan wajib membuat risalah rapat umum dan rapat Direksi serta komite-komitennya.
- ✿ Setiap emiten wajib membuat laporan RUPS.

#### Latihan Soal

1. Apa saja hal-hal yang merupakan Hal Biasa dalam Rapat Umum Tahunan suatu perusahaan?



2. Siapa yang menjadi ketua rapat umum suatu perusahaan? Apa saja ketentuan Companies Act 2013 tentang pemilihannya?
3. Setiap Rapat Umum Tahunan suatu perusahaan diadakan pada hari yang bukan merupakan hari libur Nasional. Apakah RUPS Tahunan suatu perusahaan yang ditunda dapat diadakan pada hari libur Nasional?
4. Seorang pemegang saham yang memberi kuasa, menghadiri sendiri dan memberikan suara dalam rapat. Komentari, mengilustrasikan kasus hukum.
5. Tuntutan pemungutan suara yang sah diterima pada rapat umum. Setelah itu, mereka yang membuatnya, dapat menariknya kembali. Periksa hal yang sama dengan mempertimbangkan ketentuan Companies Act.
6. Pada rapat umum, dua pemegang saham gabungan memberikan suara untuk mengambil keputusan. Akankah suara dari kedua pemegang saham gabungan tersebut diterima?
7. Diskusikan Surat Suara Pos.
8. Apa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa?
9. Tulis catatan singkat tentang:  
(j) Kuasa. (ii) Usaha Khusus. (iii) Kuorum. (vi) Pengawas.
10. Apakah ada perusahaan yang dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara melalui pos? Jika ya, apa saja Peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

## BAB 19

### PINJAMAN DAN INVESTASI OLEH PERUSAHAAN

Setelah membaca bab ini diharapkan pembaca dapat memahami:

- ✿ Pengenalan investasi
- ✿ Pinjaman dan investasi oleh perusahaan
- ✿ Perbandingan pasal 186 dengan pasal 185
- ✿ Penerapan pasal 186 pada pasal 8 perusahaan
- ✿ Penerapan pasal 186 pada perusahaan penjaminan yang tidak mempunyai modal saham
- ✿ Daftar pinjaman yang diberikan, jaminan yang diberikan, surat berharga yang diberikan dan investasi yang dilakukan
- ✿ Pinjaman kepada Direksi oleh perusahaan
- ✿ Hukuman atas pelanggaran dan pengecualian.
- ✿ Investasi yang dilakukan atas nama perusahaan sendiri dan pengecualiannya
- ✿ Daftar investasi yang tidak diadakan atas nama perusahaan sendiri

Sesuai dengan Pasal 186 Companies Act 2013, suatu perusahaan tidak boleh, kecuali ditentukan lain, melakukan investasi melalui lebih dari 2 lapisan perusahaan investasi kecuali untuk mematuhi hukum dan dalam hal akuisisi perusahaan asing. Kepatuhan terhadap persyaratan ini mungkin memerlukan restrukturisasi yang signifikan dalam banyak kasus. Selain itu, bagian ini juga mengatur batas-batas di mana resolusi khusus dapat diperoleh untuk pinjaman atau investasi, dll.

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami ketentuan Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 (UU) sehubungan dengan pinjaman dan investasi oleh perusahaan, syarat-syarat dimana pinjaman dan investasi tersebut dapat/tidak dapat dilakukan. Di dalamnya juga diatur mengenai daftar pinjaman yang diberikan, jaminan yang diberikan, surat berharga yang diberikan dan investasi yang dilakukan serta daftar investasi yang tidak dimiliki atas nama perusahaan sendiri. Pelajaran selanjutnya menguraikan keadaan di mana perusahaan tidak diwajibkan untuk menyimpan investasi atas namanya sendiri.

#### 19.1 TERMINOLOGI PINJAMAN DAN INVESTASI

Kata '*Investasi*' dalam bahasa umum mencakup segala properti atau hak di mana uang atau modal diinvestasikan. Namun, untuk tujuan penelitian ini, istilah '*Investasi*' digunakan dalam arti terbatas yang berarti investasi uang pada saham, saham, surat utang, atau surat berharga lainnya.

Kekuasaan untuk menginvestasikan dana perseroan merupakan hak prerogatif Direksi. Kekuasaan ini diperoleh Dewan berdasarkan Pasal 179 Undang-undang. Namun, Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 memuat ketentuan pembatasan investasi yang dapat dilakukan perusahaan dan pinjaman yang dapat diberikan. Selain itu pemberian jaminan atau jaminan perusahaan sama saja dengan memberikan pinjaman, karena yang diberi jaminan atau jaminan dapat memutuskan untuk melaksanakan jaminan atau jaminan tersebut dalam keadaan tertentu dan dalam keadaan demikian perusahaan harus membayar biayanya. jumlah. Oleh karena itu, selain pinjaman dan investasi, pembatasan juga diterapkan pada jaminan yang dapat diberikan oleh perusahaan atau jaminan yang dapat diberikan atas pinjaman.

Ketentuan sehubungan dengan pemberian pinjaman, melakukan investasi, memberikan jaminan atau memberikan jaminan atau memperoleh sekuritas dari badan hukum lain mana pun telah banyak diubah oleh Companies Act, 2013 dengan memasukkan Bagian 186. Sampai sekarang, batas keseluruhan adalah 60% dari modal saham disetor ditambah cadangan bebas dan rekening premi surat berharga atau 100% dari rekening cadangan bebas dan rekening premi surat berharga, mana yang lebih banyak yang telah ditetapkan.

### **Mari kita pahami beberapa terminologi yang digunakan dalam Pasal 186 Companies Act 2013**

#### **Cadangan Gratis**

Sesuai dengan bagian 2(43), “cadangan bebas” berarti cadangan yang, berdasarkan neraca terbaru suatu perusahaan yang telah diaudit, tersedia untuk dibagikan sebagai dividen:

Dengan ketentuan;

- i. setiap jumlah yang mewakili keuntungan yang belum direalisasi, keuntungan nosional atau revaluasi aset, baik disajikan sebagai cadangan atau lainnya, atau
- ii. setiap perubahan nilai tercatat suatu aset atau liabilitas yang diakui dalam ekuitas, termasuk surplus dalam laporan laba rugi pada pengukuran aset atau liabilitas pada nilai wajar, tidak boleh diperlakukan sebagai cadangan bebas.

#### **“Badan Hukum” Atau “Korporasi”.**

Sesuai dengan Pasal 2(11), “badan hukum” atau “korporasi” mencakup perusahaan yang didirikan di luar India, namun tidak termasuk:

- (a) Suatu perkumpulan koperasi yang terdaftar berdasarkan undang-undang apa pun yang berkaitan dengan perkumpulan koperasi. Dan
- (b) Suatu badan hukum lain (bukan suatu perusahaan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang ini), yang dapat ditentukan oleh Pemerintah Pusat, melalui pemberitahuan, atas nama ini.

#### **Perusahaan Investasi & Fasilitas Infrastruktur**

Sesuai penjelasan Pasal 186:

- (a) Istilah “*perusahaan penanaman modal*” berarti suatu perusahaan yang bisnis utamanya adalah akuisisi saham, surat utang atau surat berharga lainnya.
- (b) Istilah “*fasilitas infrastruktur*” berarti fasilitas yang disebutkan dalam jadwal VI.

Sesuai Jadwal VI, istilah “*proyek infrastruktur*” atau “*fasilitas infrastruktur*” mencakup proyek atau kegiatan berikut:

#### **Transportasi (termasuk transportasi antar moda), meliputi:**

- (a) Jalan raya, jalan raya nasional, jalan raya negara, jalan utama kabupaten, jalan kabupaten lainnya dan jalan desa, termasuk jalan tol, jembatan, jalan raya, penyedia angkutan jalan raya dan jasa terkait jalan lainnya.
- (b) Sistem kereta api, penyedia transportasi kereta api, jalan kereta api metro dan layanan terkait kereta api lainnya.
- (c) Pelabuhan (termasuk pelabuhan kecil dan pelabuhan), jalur perairan pedalaman, pelayaran pesisir termasuk jalur pelayaran dan layanan terkait pelabuhan lainnya.
- (d) Penerbangan, termasuk bandar udara, landasan helikopter, maskapai penerbangan dan layanan terkait bandar udara lainnya.
- (e) Jasa logistik.

#### **Pertanian, meliputi yang berikut ini, yaitu:**

- (a) Infrastruktur yang berkaitan dengan fasilitas penyimpanan.

- (b) Konstruksi yang berkaitan dengan proyek-proyek yang melibatkan pengolahan hasil pertanian dan penyediaan input untuk pertanian.
- (c) Pembangunan untuk pengawetan dan penyimpanan produk pertanian olahan, barang mudah rusak seperti buah-buahan, sayuran dan bunga termasuk fasilitas pengujian mutu.

**Pengelolaan air, meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu:**

- (a) Penyediaan atau distribusi air.
- (b) Irigasi.
- (c) Pengolahan air.

**Telekomunikasi, meliputi yang berikut ini, yaitu:**

- (a) dasar atau seluler, termasuk paging radio.
- (b) layanan satelit domestik (yaitu, satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan India untuk menyediakan layanan telekomunikasi).
- (c) jaringan trunking, jaringan broadband dan jasa internet.

**Pembangunan dan pemeliharaan industri, komersial dan sosial, termasuk yang berikut ini, yaitu:**

- (a) Pengembangan real estat, termasuk kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus.
- (b) Pariwisata, termasuk hotel, pusat konvensi dan pusat hiburan.
- (c) Pasar dan bangunan umum, pekan raya perdagangan, konvensi, pameran, pusat kebudayaan, prasarana olah raga dan rekreasi, kebun dan taman umum.
- (d) Pembangunan lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (e) Pembangunan perkotaan lainnya, termasuk sistem pengelolaan limbah padat, sistem sanitasi dan saluran pembuangan air limbah.

**Kekuasaan, termasuk yang berikut ini:**

- (a) Pembangkitan listrik melalui energi panas, air, nuklir, bahan bakar fosil, angin dan sumber-sumber terbarukan lainnya.
- (b) Transmisi, distribusi atau perdagangan tenaga listrik dengan membangun jaringan jalur transmisi atau distribusi baru.

**Minyak bumi dan gas alam, termasuk yang berikut ini:**

- (a) Eksplorasi dan produksi.
- (b) Terminal impor.
- (c) Pencairan dan re-gasifikasi.
- (d) Terminal penyimpanan.
- (e) Jaringan transmisi dan jaringan distribusi termasuk infrastruktur gas kota.

**Perumahan, termasuk yang berikut ini:**

- (a) Perumahan perkotaan dan pedesaan termasuk perumahan umum/massal, rehabilitasi kawasan kumuh, dll.
- (b) Kegiatan terkait lainnya seperti drainase, penerangan, peletakan jalan, sanitasi dan fasilitas.

**Fasilitas/layanan lain-lain, antara lain:—**

- (a) Pertambangan dan kegiatan-kegiatan terkait.
- (b) Infrastruktur terkait teknologi.
- (c) Pembuatan komponen dan bahan atau utilitas atau fasilitas lain yang dibutuhkan oleh sektor infrastruktur seperti perangkat penghemat energi dan perangkat meteran.
- (d) Infrastruktur terkait lingkungan hidup.
- (e) Layanan penanggulangan bencana.
- (f) pelestarian monumen dan ikon.

- (g) layanan darurat (termasuk medis, polisi, pemadam kebakaran dan penyelamatan).  
layanan fasilitas lain yang mungkin ditentukan.

### **Sekuritas**

Sesuai dengan Pasal 2(81) "*Surat Berharga*" berarti surat berharga sebagaimana didefinisikan dalam klausul (h) bagian 2 Undang-Undang (Peraturan) Kontrak Sekuritas tahun 1956. Sesuai dengan Bagian 2(h) dari Undang-Undang (Peraturan) Kontrak Sekuritas tahun 1956, "surat berharga" mencakup:

- (i) saham, warkat, saham, obligasi, surat hutang, saham surat utang atau surat berharga lainnya yang sifatnya serupa di atau dari suatu perusahaan berbadan hukum atau badan hukum lainnya.
- ✗ (ia) turunan.
  - ✗ (ib) unit atau instrumen lain yang diterbitkan oleh skema investasi kolektif kepada investor dalam skema tersebut.
  - ✗ (ic) tanda terima jaminan sebagaimana didefinisikan dalam klausul (zg) bagian 2 Undang-Undang Sekuritisasi dan Rekonstruksi Aset Keuangan dan Penegakan Kepentingan Jaminan, 2002.
  - ✗ (id) unit atau instrumen serupa lainnya yang diterbitkan kepada investor berdasarkan skema reksa dana.
- (ii) Surat berharga pemerintah.
- ✗ instrumen-instrumen lain yang dapat dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sebagai surat berharga. Dan
  - ✗ hak atau kepentingan atas surat berharga.

## **19.2 PINJAMAN DAN INVESTASI OLEH PERUSAHAAN**

### **Tidak lebih dari dua lapisan perusahaan investasi - Pasal 186(1)**

Suatu perusahaan, kecuali ditentukan lain, boleh melakukan investasi melalui tidak lebih dari dua lapisan perusahaan investasi. [Sub-ayat (1) pasal 186]

Namun ketentuan tersebut di atas tidak mempengaruhi:

- i. suatu perusahaan tidak mengakuisisi perusahaan lain yang didirikan di suatu negara di luar India jika perusahaan lain tersebut memiliki anak perusahaan investasi di luar dua lapisan sesuai dengan hukum negara tersebut.
- ii. anak perusahaan dari memiliki anak perusahaan penanaman modal untuk tujuan memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang apa pun atau berdasarkan peraturan atau regulasi apa pun yang dibingkai berdasarkan undang-undang apa pun yang pada saat itu berlaku. [Ketentuan ayat (1) pasal 186]

Oleh karena itu, Pasal 186 (1) membatasi suatu perusahaan untuk melakukan penanaman modal melalui lebih dari 2 lapisan perusahaan penanaman modal. Sebagaimana dinyatakan di atas, menurut Pasal 186 Undang-undang, Perusahaan Investasi berarti suatu perusahaan yang bisnis utamanya adalah akuisisi saham, surat utang, atau surat berharga lainnya. Definisi Perusahaan Investasi sangat lengkap. Selanjutnya, pembatasan berdasarkan pasal 186(1) hanya berlaku pada Penanaman Modal melalui Perusahaan Penanaman Modal. Oleh karena itu, Penanaman Modal melalui Perusahaan mana pun selain Perusahaan Penanaman Modal tidak tercakup dalam ayat (1) Pasal 186 Undang-undang.

### **Pembatasan pemberian pinjaman, jaminan dan investasi - Pasal 186(2)**

Tidak ada Perusahaan yang boleh, baik langsung maupun tidak langsung:

- (a) Memberikan pinjaman apa pun kepada seseorang atau badan hukum lain.

- (b) Memberikan jaminan, atau memberikan jaminan, sehubungan dengan pinjaman kepada badan hukum atau orang lain mana pun. Dan
- (c) Memperoleh, dengan cara berlangganan, membeli atau dengan cara lain surat berharga dari badan hukum lain mana pun.

melebihi 60% dari modal disetor, cadangan bebas, dan rekening premi surat-surat berharga atau 100% dari rekening cadangan bebas dan premi surat-surat berharga, mana saja yang lebih besar, kecuali jika hal tersebut terlebih dahulu disahkan melalui keputusan khusus yang diambil dalam rapat umum.

#### **Modal saham disetor**

Sesuai dengan Pasal 2(64) Undang-Undang, “modal saham disetor” atau “modal saham disetor” berarti jumlah keseluruhan uang yang dikreditkan sebagai disetor yang setara dengan jumlah yang diterima sebagai disetor sehubungan dengan saham. diterbitkan dan juga mencakup setiap jumlah yang dikreditkan sebagai disetor sehubungan dengan saham-saham perseroan, namun tidak termasuk jumlah lain yang diterima sehubungan dengan saham tersebut, dengan nama apa pun.

**Definisi modal saham disetor sangat lengkap. Modal saham disetor mencakup modal saham ekuitas dan saham preferen.**

#### **Cadangan gratis**

Cadangan Gratis juga didefinisikan secara mendalam berdasarkan Bagian 2(43). Sesuai dengan Pasal 2(43), “*Cadangan Bebas*” berarti cadangan yang, berdasarkan neraca perusahaan terakhir yang telah diaudit, tersedia untuk didistribusikan sebagai dividen: Dengan ketentuan bahwa;

- (i) jumlah apa pun yang mewakili keuntungan yang belum direalisasi, keuntungan nosional, atau revaluasi aset, baik disajikan sebagai cadangan atau lainnya, atau
- (ii) setiap perubahan nilai tercatat suatu aset atau liabilitas yang diakui dalam ekuitas, termasuk surplus dalam laporan laba rugi pada pengukuran aset atau liabilitas pada nilai wajar, tidak diperlakukan sebagai cadangan bebas.

Kementerian Urusan Korporasi telah memperjelas melalui Surat Edaran umum No, 04/2015 tanggal 10 Maret 2015 bahwa pinjaman dan/atau uang muka yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, selain direktur utama atau direktur tetap (yang diatur dalam pasal 185). tidak diatur oleh persyaratan pasal 186 Companies Act, 2013. Namun, klarifikasi ini akan berlaku jika pinjaman/uang muka kepada karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku bagi karyawan dan juga sesuai dengan remunerasi. kebijakan, jika kebijakan tersebut diperlukan untuk dirumuskan.

Pinjaman/investasi harus dilakukan dengan persetujuan seluruh direktur pada Rapat Dewan [Pasal 186(5)]. Tidak ada pinjaman atau investasi yang boleh dilakukan atau jaminan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan kecuali keputusan yang menyetujuinya disahkan dalam rapat Dewan dengan persetujuan seluruh direktur yang hadir dalam rapat tersebut.

Catatan: Setiap usulan untuk memberikan pinjaman kepada badan hukum lain mana pun, yang melebihi 60% dari modal disetor, rekening cadangan bebas dan premi surat berharga atau 100% dari rekening cadangan bebas dan premi surat berharga, mana saja yang lebih, harus disetujui di rapat Dewan dengan persetujuan seluruh direktur yang hadir dalam rapat dan juga disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum melalui keputusan khusus. [Pasal 186(3)]

### **Pengungkapan dalam laporan keuangan [Pasal 186(4)]**

Perusahaan harus mengungkapkan kepada para anggota dalam laporan keuangan rincian lengkap tentang pinjaman yang diberikan, investasi yang dilakukan atau jaminan yang diberikan atau jaminan yang diberikan dan tujuan pinjaman atau jaminan atau jaminan tersebut diusulkan untuk digunakan oleh penerima pinjaman atau jaminan atau keamanan.

### **Persetujuan Sebelumnya terhadap Lembaga Keuangan [Pasal 186(5)]**

Perusahaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga keuangan publik yang bersangkutan di mana terdapat pinjaman berjangka. Pasal 186(5) menyatakan bahwa tidak ada investasi yang boleh dilakukan atau pinjaman atau jaminan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan kecuali resolusi yang menyetujui hal tersebut disahkan pada rapat Dewan dengan persetujuan dari semua direktur yang hadir pada rapat tersebut dan persetujuan sebelumnya. dari lembaga keuangan publik yang bersangkutan di mana pinjaman berjangka ada, diperoleh.

Namun demikian, persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Keuangan Publik tidak diperlukan apabila keseluruhan pinjaman dan penanaman modal yang telah dilakukan selama ini, jumlah yang jaminan atau jaminannya selama ini diberikan kepada atau pada seluruh badan hukum lainnya, beserta penanaman modal, pinjaman, penjaminan atau jaminan yang diusulkan untuk diberikan atau diberikan tidak melebihi batas 60% yang ditentukan di atas dan tidak ada wanprestasi dalam pembayaran angsuran pinjaman atau pembayaran bunga di atasnya sesuai syarat dan ketentuan pinjaman tersebut kepada lembaga keuangan publik. [Ketentuan Pasal 186(5)]

### **Persetujuan Sebelumnya Melalui Resolusi Khusus**

Pasal 186(3) yang dibaca dengan Aturan 13 menyatakan bahwa;

- (1) Bilamana keseluruhan pinjaman-pinjaman dan penanaman modal yang telah dilakukan sejauh ini, jumlah jaminan atau jaminan yang selama ini diberikan kepada atau pada semua badan hukum lain beserta penanaman modal, pinjaman, jaminan atau jaminan yang diusulkan untuk dibuat atau diberikan oleh Dewan, melebihi batas yang ditentukan dalam bagian 186, tidak ada investasi atau pinjaman yang boleh dilakukan atau jaminan harus diberikan atau jaminan harus diberikan kecuali sebelumnya diizinkan oleh keputusan khusus yang diambil dalam rapat umum. **Penjelasan:** Untuk keperluan sub-aturan ini, diklarifikasi bahwa kepatuhan akan cukup jika resolusi khusus tersebut disahkan dalam waktu satu tahun sejak tanggal pemberitahuan bagian ini.
- (2) Keputusan yang diambil dalam rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 186 untuk memberikan pinjaman atau jaminan atau penanaman modal atau memberikan jaminan atau perolehan berdasarkan ayat (2) pasal 186 menentukan jumlah seluruhnya. jumlah yang mana Direksi berwenang untuk memberikan pinjaman atau jaminan tersebut, untuk memberikan jaminan tersebut atau melakukan akuisisi tersebut; Dengan ketentuan bahwa perseroan harus mengungkapkan kepada para anggota dalam laporan keuangan seluruh rinciannya sesuai dengan ketentuan ayat (4) pasal 186.

Peraturan 11 Perusahaan (Rapat Dewan dan Kekuasaannya), 2014 menyatakan bahwa ketika pinjaman atau jaminan diberikan atau ketika suatu jaminan telah diberikan oleh suatu perusahaan kepada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau perusahaan patungan, atau akuisisi dilakukan oleh suatu perusahaan induk, dengan cara berlangganan, membeli atau dengan cara lain, surat berharga tersebut dari anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, persyaratan ayat (3) pasal 186 tidak berlaku.

### **Pinjaman dan investasi oleh perantara dll [Pasal 186(6)]**

Tidak ada perusahaan, yang terdaftar berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Dewan Sekuritas dan Bursa India, 1992 dan tercakup dalam kelas atau kelas perusahaan yang mungkin ditentukan, boleh mengambil pinjaman atau simpanan antar perusahaan yang melebihi batas yang ditentukan dan perusahaan tersebut akan memberikan dalam laporan keuangannya rincian pinjaman atau simpanan.

Berdasarkan ketentuan di atas tidak ada pialang saham, sub-broker, agen pengalihan saham, bankir yang menerbitkan, Panitera suatu penerbitan, Merchant Baker, penjamin emisi, manajer portofolio, penasihat investasi atau perantara apa pun yang terkait dengan pasar modal dan yang terdaftar berdasarkan pasal 12 UU SEBI, akan memberikan pinjaman atau penanaman modal atau memberikan jaminan atau memberikan jaminan melebihi batas yang ditentukan di atas. [Peraturan 11(3)]

### **Tingkat bunga [Pasal 186(7)]**

Pinjaman yang diberikan berdasarkan bagian ini harus memiliki tingkat bunga yang tidak lebih rendah dari hasil yang berlaku dari Jaminan Pemerintah satu tahun, tiga tahun, lima tahun atau sepuluh tahun yang paling dekat dengan jangka waktu pinjaman. Lebih lanjut, Surat Edaran Umum No. 06/2015 tanggal 9 April 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara berbunyi sebagai berikut:

Perhatian Kementerian tertuju pada Surat Edaran Umum No 06/2013 tanggal 14.03.2013 yang menjelaskan bahwa *“dalam hal imbal hasil efektif (efektif rate of return) obligasi bebas pajak lebih besar dari imbal hasil suku bunga bank yang berlaku, maka tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 372A(3) Companies Act, 1956.”* Para pemangku kepentingan telah meminta klarifikasi serupa dengan w.r.t. sesuai dengan pasal 186(7) Companies Act, 2013.

Hal tersebut telah diperiksa di Kementerian dan dengan ini diperjelas bahwa dalam hal imbal hasil efektif (tingkat pengembalian efektif) obligasi bebas pajak lebih besar dari imbal hasil yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun, tiga tahun, lima tahun, atau sepuluh tahun Pemerintah Jaminan yang paling dekat dengan jangka waktu pinjaman, tidak ada pelanggaran terhadap ayat (7) pasal 186 UU Perusahaan Tahun 2013.

### **Wanprestasi terjadi sehubungan dengan pembayaran kembali simpanan [Pasal 186(8)]**

Tidak ada perusahaan, yang gagal membayar simpanan apa pun yang diterima sebelum atau setelah dimulainya Companies Act, 2013 atau dalam pembayaran bunga atasnya, akan memberikan pinjaman apa pun atau memberikan jaminan apa pun, atau memberikan jaminan apa pun atau melakukan akuisisi hingga hal tersebut defaultnya masih ada.

Larangan ini akan berlaku sehubungan dengan wanprestasi apa pun yang dilakukan berdasarkan Bagian 73 sampai 76 dan Peraturan yang dibuat berdasarkan dan tidak hanya terhadap wanprestasi pembayaran kembali simpanan atau pembayaran bunga atas hal tersebut.

## **19.3 DAFTAR PINJAMAN YANG DIBUAT, JAMINAN DAN INVESTASI**

Ayat (9) dari pasal 186 mengatur bahwa setiap perusahaan yang memberikan pinjaman atau memberikan jaminan atau memberikan jaminan atau melakukan akuisisi berdasarkan bagian ini harus menyimpan daftar yang memuat hal-hal khusus dan harus disimpan sesuai dengan cara yang ditentukan.

Aturan 12 menyatakan bahwa;

- (1) Setiap perusahaan yang memberikan pinjaman atau penjaminan atau pemberian jaminan atau melakukan pengambilalihan surat berharga, sejak tanggal pendiriannya,



wajib membuat daftar dalam Formulir MBP 2 dan di dalamnya memuat tersendiri rincian pinjaman dan jaminan yang diberikan, surat berharga yang diberikan. dan akuisisi yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas.

- (2) Pencatatan dalam register harus dilakukan secara kronologis sehubungan dengan setiap transaksi tersebut dalam jangka waktu tujuh hari sejak pemberian pinjaman atau pemberian jaminan atau pemberian jaminan atau perolehan.
- (3) Daftar itu disimpan pada kantor pendaftaran perusahaan dan daftar itu disimpan untuk selama-lamanya dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Pengurus untuk itu.
- (4) Pencatatan dalam daftar (baik manual atau elektronik) harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk itu.
- (5) Sesuai dengan ketentuan ayat (4), pencatatan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (6) Cuplikan dari daftar yang disimpan berdasarkan ayat (9) pasal 186 dapat diberikan kepada setiap anggota perusahaan dengan membayar biaya yang ditentukan dalam Anggaran dasar perusahaan, yang tidak melebihi sepuluh rupee untuk setiap halaman.

#### **Pemeriksaan Daftar**

Pasal 186 ayat (10) mengatur bahwa daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disimpan di kantor pendaftaran perusahaan dan terbuka untuk diperiksa di kantor tersebut dan kutipannya dapat diambil oleh anggota mana pun, dan salinannya dapat diberikan kepada anggota perusahaan mana pun dengan pembayaran biaya yang mungkin ditentukan.

#### **Pelanggaran dan Penalti**

Apabila suatu perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan dalam ayat ini, maka perusahaan itu diancam dengan pidana denda paling sedikit dua puluh lima ribu rupee, tetapi paling banyak lima lakh rupee, dan setiap pengurus perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara. penjara untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua puluh lima ribu rupee, tetapi paling banyak satu lakh rupee. [Pasal 186(3)]

#### **Pengecualian**

Ayat (11) dari pasal 186 mengatur bahwa tidak ada yang terkandung dalam pasal 186, kecuali ayat (1), yang berlaku:

- (a) Terhadap pinjaman yang diberikan, jaminan yang diberikan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan perbankan atau perusahaan asuransi atau perusahaan pembiayaan perumahan dalam kegiatan usahanya atau perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan perusahaan atau penyediaan fasilitas infrastruktur.
- (b) Untuk akuisisi apa pun dibuat oleh perusahaan keuangan non-bank yang terdaftar berdasarkan Bab IIIB Undang-Undang Reserve Bank of India, 1934 dan yang bisnis utamanya adalah akuisisi sekuritas:  
Dengan ketentuan pengecualian terhadap perusahaan keuangan bukan perbankan adalah terhadap kegiatan penanaman modal dan perkreditan yang dilakukan oleh perusahaan yang kegiatan usaha utamanya adalah perolehan surat berharga.
- (c) Saham yang dibagikan sesuai dengan ayat (a) ayat (1) pasal 62, yang dilakukan oleh perusahaan perbankan atau perusahaan asuransi atau perusahaan pembiayaan perumahan, yang melakukan perolehan surat berharga dalam kegiatan usaha sehari-harinya.

### **Pengecualian dari Penerapan Pasal 186 pada Perusahaan Pemerintah**

Mengingat pemberitahuan Pemerintah Pusat tertanggal 5 Juni 2015 berdasarkan Pasal 462 Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013, Pasal 186 tidak berlaku untuk:

- (a) Suatu perusahaan Pemerintah yang bergerak dalam produksi pertahanan.
- (b) Perusahaan Pemerintah, selain perusahaan tercatat, dalam hal perusahaan tersebut memperoleh persetujuan dari Kementerian atau Departemen di Pemerintah Pusat yang secara administratif membawahi perusahaan tersebut, atau, jika memungkinkan, Pemerintah Negara Bagian sebelum membuat pinjaman apa pun atau memberikan jaminan apa pun atau memberikan jaminan apa pun atau melakukan investasi apa pun berdasarkan bagian ini.

Catatan: Kecuali perusahaan-perusahaan pemerintah yang termasuk dalam syarat-syarat tersebut di atas, semua perusahaan lain wajib mematuhi ketentuan-ketentuan Pasal 186. Dalam hal tidak ada modal saham, perhitungannya didasarkan pada cadangan bebas perusahaan, jika ada.

### **Pasal 185 - Pinjaman kepada Direksi, dll**

Tidak ada perusahaan yang boleh, secara langsung atau tidak langsung, memajukan pinjaman apa pun, termasuk pinjaman apa pun yang diwakili oleh utang buku, kepada direktornya atau orang lain yang berkepentingan dengan direktur tersebut atau memberikan jaminan atau memberikan jaminan apa pun sehubungan dengan pinjaman apa pun. diambil olehnya atau orang lain tersebut.

Ketentuan ini berlaku untuk:

- (a) Pemberian pinjaman apa pun oleh perusahaan kepada direktur pelaksana atau direktur tetap;
  - Sebagai bagian dari kondisi layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada seluruh karyawannya. atau
  - Berdasarkan skema apa pun yang disetujui oleh para anggota melalui resolusi khusus. atau
- (b) Suatu perusahaan yang dalam kegiatan usahanya memberikan pinjaman atau memberikan jaminan atau surat berharga untuk pelunasan suatu pinjaman dan sehubungan dengan pinjaman tersebut, bunga dikenakan pada tingkat bunga yang tidak kurang dari tingkat suku bunga bank yang dinyatakan oleh Reserve Bank India.
- (c) Setiap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan induk kepada anak perusahaan yang sepenuhnya dimilikinya atau setiap jaminan yang diberikan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan induk sehubungan dengan setiap pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. atau
- (d) Setiap jaminan yang diberikan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan induk sehubungan dengan pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada anak perusahaannya.

Pengecualian ini berlaku untuk anak perusahaan hanya apabila pinjaman yang diberikan berdasarkan klausul (c) dan (d) digunakan oleh anak perusahaan untuk kegiatan usaha utamanya.

Ungkapan "*kepada orang lain yang berkepentingan dengan direktur*" di sini mengacu pada;

- (a) Direktur dari perusahaan pemberi pinjaman, atau dari perusahaan yang merupakan perusahaan induknya atau mitra atau kerabat dari direktur tersebut.
- (b) Perusahaan mana pun yang mana direktur atau kerabatnya menjadi mitra.
- (c) Perusahaan swasta dimana direktur atau anggotanya menjadi direktur atau anggotanya.

- (d) Suatu badan hukum yang menghadiri rapat umum yang jumlah anggotanya tidak kurang dari dua puluh lima persen. Dari seluruh hak suara dapat dilaksanakan atau dikendalikan oleh salah satu direktur tersebut, atau oleh dua atau lebih direktur tersebut, secara bersama-sama. Atau
- (e) Setiap badan hukum, dewan direksi, direktur pelaksana atau manajer, yang terbiasa bertindak sesuai dengan arahan atau instruksi dari dewan, atau direktur atau direktur mana pun, dari perusahaan pemberi pinjaman.

Jika ada pinjaman yang diberikan dimuka atau jaminan atau jaminan diberikan atau diberikan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, perusahaan akan dihukum dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 100 Juta tetapi dapat Rp. 500 Juta, dan direktur atau orang lain yang kepadanya suatu pinjaman dimuka atau jaminan atau jaminan diberikan atau diberikan sehubungan dengan setiap pinjaman yang diambil olehnya atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda tidak lebih dari kurang dari Rp. 50.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 50.000.000, atau dengan keduanya.

Pengecualian terhadap penerapan Pasal 185. Ketentuan pasal 185 tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan berikut ini:

Perusahaan swasta	Perusahaan Pemerintah	Perusahaan Nidhi
(a) Perusahaan Swasta yang modal sahamnya belum pernah ditanamkan oleh badan hukum lain.	Perusahaan Pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif bertanggung jawab atas perusahaan tersebut atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara Bagian sebelum memberikan pinjaman apa pun atau memberikan jaminan apa pun atau berdasarkan bagian tersebut.	Dalam kasus perusahaan Nidhi, pinjaman yang diberikan kepada direktur atau kerabatnya sebagai anggota dan transaksi tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan melalui catatan.
(b) jika pinjaman perusahaan swasta tersebut dari bank atau lembaga keuangan atau badan hukum mana pun berjumlah kurang dari dua kali lipat modal disetornya atau Rp. 100 Milyar, mana saja yang lebih rendah.		
(c) Perusahaan swasta tersebut tidak mengalami gagal bayar dalam pembayaran kembali pinjaman yang ada pada saat melakukan transaksi berdasarkan bagian ini.		

Untuk keperluan ayat (a) sub-ayat (11) pasal 186, istilah “bisnis pembiayaan perusahaan” mencakup, sehubungan dengan Perusahaan Keuangan Non-Perbankan yang terdaftar di Reserve Bank of India, “usaha pemberian pinjaman apa pun kepada seseorang atau memberikan jaminan atau keamanan apa pun atas pelunasan pinjaman apa pun yang diberikan oleh siapa pun dalam kegiatan usaha sehari-harinya”.

#### **Pasal 186 dibandingkan dengan Pasal 185**

Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang, tidak ada perusahaan yang dapat secara langsung atau tidak langsung memajukan pinjaman apa pun, termasuk pinjaman apa pun yang diwakili oleh utang buku, kepada direktur mana pun atau kepada orang lain yang berkepentingan dengan direktur tersebut atau memberikan jaminan atau jaminan apa pun. sehubungan dengan pinjaman yang diambil olehnya atau orang lain tersebut.

Perlu dicatat bahwa ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Perusahaan akan berlaku jika jaminan atau jaminan pinjaman diberikan oleh perusahaan kepada direkturnya atau orang

lain yang berkepentingan dengan direktur tersebut. Sedangkan pasal 186 mengatur batasan-batasan dimana perusahaan dapat melakukan Pinjaman dan Investasi.

Selanjutnya, Pinjaman dan uang muka yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, selain direktur pengelola dan direktur penuh waktu (yang diatur oleh Pasal 185) tidak diatur oleh persyaratan Pasal 186 Undang-undang, jika pinjaman/uang muka kepada karyawan tersebut ada di sesuai dengan ketentuan pelayanan yang berlaku bagi karyawan dan juga sesuai dengan kebijakan remunerasi perusahaan jika ada.

Pinjaman, Jaminan atau Jaminan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan swasta lain dimana direktur dari perusahaan pertama tersebut menjadi direktur atau anggotanya. Oleh karena itu, pinjaman tersebut tidak berlaku kecuali pinjaman tersebut diberikan kepada direktur pelaksana atau direktur tetap berdasarkan skema yang disetujui oleh anggota melalui resolusi khusus. Juga dalam kasus di mana satu atau lebih direktur suatu perusahaan menggunakan 25% atau lebih dari total hak suara di badan hukum lain mana pun, tidak ada pinjaman yang dapat diberikan oleh perusahaan tersebut kepada badan hukum tersebut karena dilarang berdasarkan pasal 185.

#### **19.4 INVESTASI YANG AKAN DIMILIKI ATAS NAMA PERUSAHAAN SENDIRI**

Menurut Ayat (1) Pasal 187, semua penanaman modal yang dilakukan atau dipegang oleh suatu perusahaan dalam properti, surat berharga, atau aset lainnya harus dilakukan dan dipegang oleh perusahaan tersebut atas namanya sendiri.

Persyaratan bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh suatu perseroan harus dimiliki atas namanya sendiri hanya terbatas pada penanaman modal yang dilakukan atas namanya sendiri dan bukan atas nama orang lain. Dalam hal perusahaan adalah wali amanat, investasi seharusnya dilakukan atas nama penerima manfaat perwalian dan bukan atas namanya sendiri. Oleh karena itu, penanaman modal oleh perusahaan sebagai wali amanat dan diadakan atas nama penerima manfaat diperbolehkan.

Sesuai ketentuan pasal 187(1), perseroan dapat memiliki saham apa pun di anak perusahaannya atas nama calon atau orang yang ditunjuk oleh perseroan, jika diperlukan, untuk memastikan bahwa jumlah anggota anak perusahaan tersebut perusahaan tidak dikurangi di bawah batas undang-undang.

##### **Kasus Hukum**

Apabila saham-saham suatu perseroan didaftarkan atas nama bersama perseroan dan salah seorang direksinya, maka dianggap bahwa direktur tersebut adalah calon perseroan untuk maksud tersebut dan hanya dapat bertindak bersama-sama karena ia tidak mempunyai hak sendiri. [Exchange Travel (Holdings) Ltd. Re, (1991) BCLC 728 (Bab D)].

Apabila suatu perseroan mempunyai saham dalam bentuk yang tidak berwujud, maka nama penyimpan dicantumkan dalam daftar anggota sebagai anggota perseroan dan nama perseroan penanam modal sebagai pemilik manfaat saham tersebut.

##### **Pengecualian dari penerapan Pasal 187(1)**

Dalam hal ketentuan Pasal 187(2), Pasal 187(1) tidak menghalangi suatu perusahaan untuk:

- (a) Dari menyimpan pada bank, sebagai bankir dari perusahaan, setiap saham atau surat berharga untuk pengumpulan dividen atau bunga yang harus dibayarkan padanya. atau
- (b) Dari menyimpan atau mentransfer ke, atau memegang atas nama, Bank Negara India atau bank terjadwal, yang menjadi bankir perusahaan, saham atau sekuritas, untuk memfasilitasi transfernya. Namun apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal

saham atau surat berharga tersebut dialihkan oleh perseroan kepada, atau pertama kali dipegang oleh perseroan atas nama, Bank Negara India atau bank terjadwal sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pengalihan saham atau sekuritas tersebut terjadi, perusahaan akan, sesegera mungkin, setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, meminta agar saham atau sekuritas tersebut ditransfer kembali kepadanya dari Bank Negara India atau bank yang dijadwalkan atau, sesuai kasusnya, dapat lagi memegang saham atau surat berharga tersebut atas namanya sendiri. atau

- (c) Dari menyimpan, atau mentransfer kepada, siapa pun saham atau sekuritas apa pun, sebagai jaminan atas pembayaran kembali pinjaman apa pun yang diberikan kepada perusahaan atau pelaksanaan kewajiban apa pun yang dilakukan oleh perusahaan.
- (d) Dari memiliki penanaman modal atas nama suatu tempat penyimpanan apabila penanaman modal tersebut berbentuk surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan sebagai pemilik manfaat.

Dengan demikian, perseroan tidak perlu menahan saham atau saham atau surat hutang atas namanya sendiri jika dititipkan pada bank sebagaimana tersebut di atas. Keputusan Dewan Direksi untuk hal ini sudah cukup. Bank berhak mencatatkan saham atau surat hutang atas namanya sendiri dengan tujuan khusus untuk mengumpulkan dividen atau bunga dari perseroan yang saham atau surat hutangnya dititipkan pada bank. Perusahaan yang memegang investasi atas nama bank hanya diharuskan untuk membuat perjanjian terpisah dengan bank bahwa bank tersebut akan memungut dividen dan bunga serta mengkredit perusahaan dengan jumlah yang dikumpulkan. Perlu diperhatikan bahwa penyeteroran saham, saham dan surat utang pada bank tidak harus dilakukan dengan cara gadai, namun dapat dilakukan dengan tujuan khusus yang memungkinkan bankir bertindak sebagai agen perusahaan untuk mengumpulkan dividen dan bunga.

#### **19.5 DAFTAR PENANAMAN MODAL TIDAK DIMILIKI ATAS NAMA PERUSAHAAN SENDIRI**

Menurut ayat (3) pasal 187 dimana sesuai dengan ayat (d) ayat (2), setiap saham atau surat berharga yang penanaman modalnya dilakukan oleh suatu perusahaan tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut atas namanya sendiri, perusahaan harus menyimpan suatu daftar yang berisi hal-hal khusus sebagaimana ditentukan dan daftar tersebut terbuka untuk diperiksa oleh anggota atau pemegang surat utang perusahaan mana pun tanpa biaya apa pun selama jam kerja dengan tunduk pada pembatasan yang wajar yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. artikel atau dalam rapat umum memaksakan.

Oleh karena itu, suatu perseroan hanya wajib menyelenggarakan daftar surat berharga yang tidak disimpan atas nama perseroan, apabila penanaman modal itu disimpan atas nama suatu tempat penyimpanan.

Oleh karena itu, apabila saham atau sekuritas apa pun yang investasinya telah dilakukan oleh suatu perusahaan tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut atas namanya sendiri sebagai pemilik manfaat ketika investasi tersebut disimpan atas nama suatu tempat penyimpanan sesuai dengan Pasal 187(2)(d), perusahaan harus segera memasukkan ke dalam daftar yang dikelolanya untuk tujuan tersebut, rincian yang ditentukan.

#### **Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangny), 2014**

Peraturan 14 Perusahaan (Rapat Dewan dan Kekuasaannya), 2014 menyatakan bahwa ;

- (1) Setiap perseroan, sejak tanggal pendaftarannya, wajib membuat daftar dalam Formulir MBP 3 dan mencantumkan di dalamnya secara kronologis rincian penyertaan saham atau surat berharga lainnya yang secara manfaat dimiliki perseroan tetapi tidak dimiliki atas namanya sendiri. dan perusahaan juga harus mencatat alasan tidak memegang

penanaman modal atas namanya sendiri dan hubungan atau kontrak di mana penanaman modal tersebut diadakan atas nama orang lain.

- (2) Perseroan juga mencatat apakah penanaman modal tersebut dilakukan atas nama pihak ketiga untuk sementara waktu atau sebaliknya.
- (3) Daftar tersebut disimpan di kantor pendaftaran perusahaan. Daftar tersebut harus disimpan secara permanen dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan dari perusahaan atau jika tidak ada sekretaris perusahaan, direktur atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.
- (4) Pencatatan dalam daftar harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk itu.

#### **Hukuman**

Menurut pasal 187(4), jika suatu perusahaan melanggar ketentuan pasal 187, maka perusahaan itu diancam dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi paling banyak dua puluh Rp. 10.000.000 dan setiap pejabat perusahaan. perseroan yang wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp.5.000.000, tetapi paling banyak Rp.10.000.000, atau kedua-duanya.

#### **Mari Kita Ingat**

Perusahaan harus menyimpan daftar pinjaman, penanaman modal dalam Formulir MBP-2 dan daftar manfaat Investasi yang dimiliki oleh perusahaan tetapi tidak disimpan atas nama perusahaan dalam MBP-3.

### **19.6 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- ‘Investasi’ dalam pelajaran ini digunakan dalam arti terbatas yang berarti menginvestasikan uang pada saham, saham, surat utang atau surat berharga lainnya.
- Kekuasaan untuk menginvestasikan dana perusahaan merupakan hak prerogratif Direksi. Namun, Dewan tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya. Companies Act, 2013 berisi ketentuan pembatasan investasi yang dapat dilakukan perusahaan dan pinjaman yang dapat diberikan. Pembatasan juga diterapkan pada jaminan yang dapat diberikan oleh perusahaan atau jaminan yang dapat diberikan untuk pinjaman.
- Ketentuan pembatasan investasi dan pinjaman oleh perusahaan juga akan berlaku untuk perusahaan Pasal 8 dan perusahaan penjaminan yang tidak memiliki modal saham.
- Persetujuan untuk melakukan investasi dan pinjaman harus dilakukan sesuai dengan ketentuan khusus dalam Companies Act. Persetujuan menyeluruh dari pemegang saham untuk tujuan tersebut tidaklah cukup.
- Companies Act mengatur hal-hal khusus yang harus dicantumkan dalam daftar pinjaman yang diberikan, jaminan yang diberikan, surat berharga yang diberikan dan investasi yang dilakukan serta cara penyimpanannya.
- Ketentuan-ketentuan juga telah diberikan sehubungan dengan pemeriksaan register tersebut dan hukuman yang mungkin dikenakan jika terjadi kelalaian dalam memelihara register yang disyaratkan.
- Namun, ada pengecualian tertentu dimana ketentuan ini tidak berlaku.
- Berdasarkan Undang-undang, semua investasi yang dilakukan atau dipegang oleh suatu perusahaan pada properti, surat berharga, atau aset lainnya harus dilakukan dan dipegang oleh perusahaan tersebut atas namanya sendiri. Persyaratan ini terbatas hanya pada penanaman modal yang dilakukan atas namanya sendiri dan bukan atas

nama orang lain. Namun, dalam keadaan tertentu, Undang-undang mengecualikan perusahaan untuk mematuhi ketentuan di atas.

- Apabila suatu saham atau surat berharga yang penanaman modalnya dilakukan oleh suatu perusahaan tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut atas namanya sendiri sebagai pemilik manfaat, padahal penanaman modal tersebut disimpan atas nama suatu tempat penyimpanan sesuai dengan syarat-syarat yang diperbolehkan yang diberikan dalam Undang-undang, maka perusahaan tersebut harus segera memasukkan dalam daftar yang dikelolanya untuk tujuan tersebut, hal-hal khusus sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.
- Apabila terjadi wanprestasi maka perusahaan diancam dengan pidana denda dan setiap pengurus perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara atau denda atau kedua-duanya.

<b>Dematerialisasi</b>	Peralihan dari sertifikat fisik ke pembukuan elektronik. Sertifikat saham tersebut dikeluarkan dan dihentikan dari peredaran dengan imbalan pencatatan elektronik.
<b>Rematerialisasi</b>	Hal ini merupakan kebalikan dari dematerialisasi, dalam rematerialisasi sertifikat saham dipindahkan dari pembukuan elektronik ke sertifikat fisik.

### Latihan Soal

1. Membahas hukum yang berkaitan dengan pinjaman dan penanaman modal oleh perusahaan.
2. Perusahaan manakah yang dikecualikan dari ketentuan mengenai pinjaman dan penanaman modal oleh perusahaan?
3. Informasi apa saja yang perlu dimasukkan dalam Daftar Pinjaman dan Investasi?
4. Perusahaan Anda, adalah suatu perseroan terbatas publik yang ingin melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain. Total investasi tersebut melebihi batas undang-undang yang ditetapkan dalam UU. Formalitas apa yang harus dipatuhi dalam hal ini?

## BAB 20

### DEPOSITO / SETORAN

Pada bab ini pembaca dapat memahami:

- Apa itu Setoran?
- Siapa deposan?
- Penerimaan setoran
- Penerimaan titipan dari anggota
- Pengecualian bagi Perusahaan Swasta Penerimaan Simpanan dari Masyarakat
- Siapa Perusahaan yang Memenuhi Syarat?
- Syarat dan ketentuan penerimaan deposito
- Penerbitan Iklan atau Surat Edaran
- Asuransi Simpanan
- Penciptaan Keamanan
- Wali Amanat bagi Deposan
- Permohonan Deposito oleh Deposan
- Nominasi oleh deposan
- Penerimaan Setoran
- Pelunasan Deposit
- Rekening Cadangan Pembayaran Deposit
- Pelunasan Deposito diterima sebelum dimulainya Undang-Undang
- Ketentuan umum mengenai pelunasan dini simpanan
- Daftar Deposito
- Pengembalian titipan untuk diajukan ke Panitia
- Tingkat bunga penalti
- Hukuman untuk Pelanggaran
- Upaya hukum lain yang diatur berdasarkan Companies Act 2013

Ketentuan Undang-undang Perusahaan tahun 2013 dan Peraturan Perusahaan (Penerimaan Deposito) tahun 2014 mengatur aspek-aspek mengenai plafon total simpanan, surat edaran/iklan, pengecualian, dll.

Setelah membaca bab ini Anda akan dapat memahami arti simpanan, aspek prosedural dan peraturan yang terlibat dalam penerimaan, pembaruan dan pembayaran kembali simpanan serta konsekuensi kegagalan dalam hal ini.

*“Kegagalan bank disebabkan oleh deposan yang tidak menyimpan cukup uang untuk menutupi kerugian akibat salah urus”.*

*– Dan Quayle*

Perusahaan bertujuan untuk mengamankan pembiayaan dengan metode hemat biaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Perusahaan selalu tertarik pada



pembiayaan melalui simpanan dan, terkadang, masalah muncul dalam konteks simpanan tersebut. Untuk mengendalikan malpraktek, Companies Act, 2013 telah memperkenalkan ketentuan yang ketat di bawah rezim simpanan. Pasal 73 sampai 76 Companies Act 2013 yang dibaca dengan Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 mengatur tentang pengundangan, penerimaan dan pembayaran kembali simpanan oleh Perusahaan.

### **Penerapan**

Ketentuan berdasarkan Pasal 73 hingga 76 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 dan Peraturan Perusahaan (Penerimaan Deposito), tahun 2014 berlaku untuk semua perusahaan kecuali -

- perusahaan perbankan dan
- perusahaan keuangan non-bank sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Reserve Bank of India, 1934 dan
- perusahaan pembiayaan perumahan yang terdaftar di Bank Perumahan Nasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Bank Perumahan Nasional tahun 2013; Dan
- Perusahaan lain seperti Pemerintah Pusat, setelah berkonsultasi dengan Reserve Bank of India, dapat menentukan atas nama ini.

[Pasal 73(1) dibaca dengan Aturan 1(3)]

## **20.1 PENGERTIAN DEPOSITO**

Menurut Pasal 2(31) Undang-undang yang dibacakan dengan Aturan 2(c) Peraturan Perusahaan (Penerimaan Deposito), “deposito” pada tahun 2014 mencakup penerimaan uang dalam bentuk deposito atau pinjaman atau dalam bentuk lain apa pun oleh suatu perusahaan.

Tapi tidak termasuk-

- (i) jumlah apa pun yang diterima dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian, atau jumlah apa pun yang diterima dari sumber lain yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian, atau jumlah apa pun yang diterima dari pemerintah daerah, atau jumlah apa pun yang diterima dari otoritas hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Parlemen atau Badan Legislatif Negara Bagian;
- (ii) setiap jumlah yang diterima dari Pemerintah asing, bank asing atau internasional, lembaga keuangan multilateral (termasuk, namun tidak terbatas pada, Korporasi Keuangan Internasional, Bank Pembangunan Asia, Korporasi Pembangunan Persemakmuran dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi Industri dan Keuangan), milik Pemerintah asing lembaga keuangan pembangunan, lembaga kredit ekspor luar negeri, kolaborator asing, badan usaha asing dan warga negara asing, otoritas asing atau orang yang berdomisili di luar India dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Devisa, 1999 (42 Tahun 1999) dan peraturan serta ketentuan yang dibuat di sana berdasarkan;
- (iii) jumlah apa pun yang diterima sebagai pinjaman atau fasilitas dari perusahaan perbankan mana pun atau dari Bank Negara India atau bank anak perusahaannya atau dari lembaga perbankan yang diberitahukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Peraturan Perbankan tahun 1949, atau bank baru yang

bersangkutan sebagaimana didefinisikan dalam ayat (d) bagian 2 Undang-undang Perusahaan Perbankan (Akuisisi dan Pengalihan Usaha), tahun 1970 atau dalam ayat (b) bagian 2 Undang-undang Perusahaan Perbankan (Akuisisi dan Pengalihan Usaha), 1980, atau dari bank koperasi sebagaimana didefinisikan dalam klausul (b-ii) bagian 2 Undang-Undang Reserve Bank of India, 1934;

- (iv) setiap jumlah yang diterima sebagai pinjaman atau bantuan keuangan dari Lembaga Keuangan Publik yang diberitahukan oleh Pemerintah Pusat atas nama ini melalui konsultasi dengan Reserve Bank of India atau lembaga keuangan regional atau Perusahaan Asuransi atau Bank Terjadwal sebagaimana didefinisikan dalam Reserve Bank of India Undang-Undang India, 1934;
- (v) setiap jumlah yang diterima dari penerbitan surat berharga atau instrumen lain apa pun yang diterbitkan sesuai dengan pedoman atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India;
- (vi) jumlah apa pun yang diterima oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain mana pun;
- (vii) jumlah apa pun yang diterima dan disimpan berdasarkan penawaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehubungan dengan pembelian efek apa pun, termasuk uang pendaftaran saham atau uang muka untuk penjatahan efek yang menunggu penjatahan, sepanjang jumlah tersebut hanya digunakan untuk melawan jumlah yang harus dibayar atas penjatahan surat berharga yang diminta;

Untuk keperluan sub-klausul ini, dengan ini diperjelas bahwa:

- a. Tanpa mengurangi tanggung jawab atau tindakan lainnya, jika surat berharga yang menerima uang permohonan atau uang muka untuk surat berharga tersebut tidak dapat dibagikan dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal diterimanya uang permohonan atau uang muka untuk surat berharga dan uang permohonan tersebut. atau uang muka tidak dikembalikan kepada pelanggan dalam waktu lima belas hari sejak tanggal penyelesaian enam puluh hari, jumlah tersebut akan dianggap sebagai uang muka berdasarkan aturan ini.
  - b. penyesuaian jumlah apa pun untuk tujuan lain apa pun tidak akan dianggap sebagai pengembalian dana.
- (viii) setiap jumlah yang diterima dari seseorang yang, pada saat penerimaan jumlah tersebut, adalah direktur perusahaan atau kerabat direktur perusahaan Swasta:

Asalkan direktur perseroan atau sanak saudara direktur perseroan swasta itu, tergantung kasusnya, dari siapa uang itu diterima, pada waktu pemberian uang itu, pada waktu pemberian uang itu, menyampaikan kepada perseroan suatu pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa jumlah tersebut tidak diberikan dari dana yang diperolehnya dengan meminjam atau menerima pinjaman atau simpanan dari orang lain dan perusahaan harus mengungkapkan rincian uang yang diterima tersebut dalam laporan Dewan;

- (ix) setiap jumlah yang diperoleh dari penerbitan obligasi atau surat utang yang dijamin dengan pembebanan pertama atau pembebanan peringkat pari passu dengan pembebanan pertama atas setiap harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam

Jadwal III Undang-undang, tidak termasuk harta tak berwujud perusahaan atau obligasi atau surat utang yang bersifat wajib dapat dikonversi menjadi saham perusahaan dalam waktu sepuluh tahun:

Dengan ketentuan bahwa jika obligasi atau surat utang tersebut dijamin dengan pembebanan atas aset apa pun yang disebutkan dalam Jadwal III Undang-undang, tidak termasuk aset tidak berwujud, maka jumlah obligasi atau surat utang tersebut tidak boleh melebihi nilai pasar dari aset tersebut yang dinilai oleh penilai terdaftar.

(ixa) setiap jumlah yang diperoleh dari penerbitan surat utang yang tidak dapat dikonversikan yang tidak merupakan beban atas aset perusahaan dan dicatatkan di bursa efek yang diakui sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibuat oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India;

- (x) jumlah yang diterima dari seorang pegawai perusahaan yang tidak melebihi gaji tahunannya berdasarkan kontrak kerja dengan perusahaan dalam bentuk uang jaminan tanpa bunga;
- (xi) setiap jumlah tanpa bunga yang diterima dan disimpan dalam perwalian;
- (xii) jumlah apa pun yang diterima selama, atau untuk tujuan, bisnis perusahaan,-
  - a. sebagai uang muka untuk penyediaan barang atau penyediaan jasa yang diperhitungkan dengan cara apa pun asalkan uang muka tersebut digunakan untuk penyediaan barang atau penyediaan jasa dalam jangka waktu tiga ratus enam puluh lima hari sejak tanggal penerimaan. uang muka tersebut:  
Dengan ketentuan bahwa dalam hal ada kemajuan yang menjadi pokok perkara proses hukum di hadapan pengadilan mana pun, jangka waktu tiga ratus enam puluh lima hari tersebut tidak berlaku;
  - b. sebagai uang muka, yang diperhitungkan dengan cara apa pun, yang diterima sehubungan dengan imbalan atas suatu harta tak gerak berdasarkan suatu perjanjian atau pengaturan, dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut disesuaikan dengan harta tersebut sesuai dengan syarat-syarat perjanjian atau pengaturan;
  - c. sebagai uang jaminan untuk pelaksanaan kontrak penyediaan barang atau penyediaan jasa;
  - d. sebagai uang muka yang diterima dalam proyek jangka panjang untuk penyediaan barang modal kecuali yang tercakup dalam butir (b) di atas;
  - e. sebagai uang muka atas imbalan penyediaan jasa di masa depan dalam bentuk jaminan atau kontrak pemeliharaan berdasarkan perjanjian atau pengaturan tertulis, jika jangka waktu pemberian jasa tersebut tidak melebihi jangka waktu yang lazim menurut praktik bisnis umum atau lima tahun, sejak tanggal penerimaan jasa tersebut, mana yang lebih kecil;
  - f. sebagai uang muka yang diterima dan diperbolehkan oleh regulator sektoral mana pun atau sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat atau Negara Bagian;
  - g. sebagai uang muka untuk berlangganan publikasi, baik dalam bentuk cetak atau elektronik untuk disesuaikan dengan penerimaan publikasi tersebut;

Dengan ketentuan apabila jumlah yang diterima berdasarkan butir (a), (b) dan (d) di atas dapat dikembalikan (dengan atau tanpa bunga) karena alasan bahwa perusahaan yang menerima uang tersebut tidak mempunyai izin atau persetujuan yang diperlukan, bilamana diperlukan, untuk memperdagangkan barang atau harta benda atau jasa yang untuknya uang itu diambil, maka jumlah yang diterima itu dianggap sebagai titipan menurut peraturan ini:

Untuk keperluan sub-klausul ini, jumlah tersebut dianggap sebagai simpanan setelah lewat waktu lima belas hari sejak tanggal jatuh tempo pengembalian.

- (xiii) setiap jumlah yang dibawa oleh promotor perusahaan melalui pinjaman tanpa jaminan sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan atau bank pemberi pinjaman dengan memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:-
- a. pinjaman tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan yang dikenakan oleh lembaga pemberi pinjaman kepada pihak promotor untuk menyumbangkan dana tersebut;
  - b. pinjaman tersebut diberikan oleh pihak promotor itu sendiri atau oleh sanak saudaranya atau oleh kedua-duanya; Dan
  - c. pengecualian berdasarkan sub-klausul ini hanya berlaku sampai pinjaman lembaga keuangan atau bank dilunasi dan tidak setelah itu;
- (xiv) jumlah apa pun yang diterima oleh perusahaan Nidhi sesuai dengan aturan yang dibuat berdasarkan pasal 406 Undang-undang.

Untuk keperluan klausul ini, berapapun jumlahnya.-

- a. diterima oleh perseroan, baik dalam bentuk angsuran atau dengan cara lain, dari seseorang dengan janji atau penawaran untuk memberikan imbalan, dalam bentuk tunai atau barang, pada saat selesainya jangka waktu yang ditentukan dalam janji atau penawaran, atau lebih awal, diperhitungkan untuk dengan cara apa pun, atau
- b. setiap kontribusi tambahan, melebihi jumlah berdasarkan butir (a) di atas, yang dibuat oleh perusahaan sebagai bagian dari janji atau penawaran tersebut, akan dianggap sebagai deposit kecuali secara khusus dikecualikan berdasarkan klausul ini.
- c. "penyimpan" berarti setiap anggota perseroan yang telah melakukan penyetoran pada perseroan sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal 73 Undang-undang, atau
- d. setiap orang yang telah melakukan penyetoran pada perusahaan publik sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang;
- e. "perusahaan yang memenuhi syarat" berarti perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 76, yang mempunyai kekayaan bersih tidak kurang dari seratus crore rupee atau omzet tidak kurang dari lima ratus crore rupee dan yang telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari perseroan dalam rapat umum melalui suatu keputusan khusus dan juga telah mengajukan keputusan

tersebut kepada BAE sebelum melakukan pemanggilan kepada Masyarakat untuk penerimaan titipan:

Asalkan perusahaan yang memenuhi syarat, yang menerima simpanan dalam batas yang ditentukan dalam ayat (c) ayat (1) pasal 180, dapat menerima simpanan melalui resolusi biasa;

- f. "biaya" berarti biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014;
  - g. "Formulir" atau 'e-Formulir" berarti suatu formulir yang ditetapkan dalam Lampiran peraturan ini yang akan digunakan untuk hal yang berkaitan dengannya;
  - h. "bagian" berarti bagian dari Undang-undang;
  - i. "wali amanat" berarti wali sebagaimana didefinisikan dalam bagian 3 Undang-Undang Perwalian India, 1882 (12 tahun 1882).
- (xv) jumlah apa pun yang diterima melalui langganan berkenaan dengan chit berdasarkan Chit Fund Act, 1982 (40 tahun 1982);
- (xvi) jumlah apa pun yang diterima oleh perusahaan berdasarkan skema investasi kolektif apa pun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India;
- (xvii) sejumlah dua puluh lima lakh rupee atau lebih yang diterima oleh perusahaan baru, melalui surat utang yang dapat dikonversi (dapat diubah menjadi saham atau dibayarkan kembali dalam jangka waktu tidak lebih dari lima tahun sejak tanggal penerbitan) dalam satu tahap dari seseorang.
- Penjelasan.- Untuk keperluan sub-klausul ini,-
- I. "perusahaan rintisan" berarti perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan Companies Act, 2013 atau Companies Act, 1956 dan diakui sesuai dengan nomor pemberitahuan G.S.R. 180(E) tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Departemen Kebijakan dan Promosi Industri, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian;
  - II. "surat utang yang dapat dikonversi" berarti suatu instrumen yang membuktikan penerimaan uang pada awalnya sebagai utang, yang dapat dibayar kembali sesuai pilihan pemegangnya, atau yang dapat dikonversi menjadi sejumlah saham ekuitas perusahaan baru pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. syarat dan ketentuan lain yang disetujui dan ditunjukkan dalam instrumen.
- (xviii) setiap jumlah yang diterima oleh suatu perusahaan dari Dana Investasi Alternatif, Dana Modal Ventura Domestik, dan Reksa Dana yang terdaftar di Dewan Sekuritas dan Bursa India sesuai dengan peraturan yang dibuat olehnya.

#### **Siapa deposan?**

'Penyimpan' berarti-

- (i) setiap anggota perseroan yang telah melakukan penyetoran pada perseroan sesuai dengan ayat (2) pasal 73 Undang-undang, atau

- (ii) setiap orang yang telah melakukan penyetoran pada perusahaan publik sesuai dengan pasal 76 Undang-undang.



**Gambar 20.1 Penerimaan setoran**

## 20.2 PENERIMAAN SETORAN DARI ANGGOTA

Pasal 73(2) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat menerima simpanan dari para anggotanya dengan syarat dan ketentuan tertentu, termasuk pemberian jaminan, jika ada, atau untuk pembayaran kembali simpanan tersebut dengan bunga, sebagaimana disepakati antara perusahaan dan perusahaannya. anggota,

- tergantung pada keputusan yang diambil dalam rapat umum,
- tunduk pada peraturan yang mungkin ditentukan melalui konsultasi dengan Reserve Bank of India dan
- tunduk pada pemenuhan ketentuan berikut berdasarkan Pasal 73(2)
  - (a) penerbitan surat edaran kepada para anggotanya termasuk di dalamnya pernyataan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, peringkat kredit yang diperoleh, jumlah total penyimpanan dan jumlah yang harus dibayarkan terhadap simpanan sehubungan dengan simpanan sebelumnya yang diterima oleh perusahaan dan hal tersebut. rincian lainnya dalam bentuk dan cara yang ditentukan dalam Aturan 4 Peraturan Perusahaan (Penerimaan simpanan), 2014.
  - (b) menyerahkan salinan surat edaran beserta pernyataan tersebut kepada Panitia dalam waktu tiga puluh hari sebelum tanggal dikeluarkannya surat edaran tersebut;
  - (c) menyetorkan jumlah yang tidak kurang dari 15% dari jumlah simpanan yang jatuh tempo pada suatu tahun anggaran dan tahun anggaran berikutnya, dan disimpan pada bank terjadwal dalam rekening bank tersendiri yang disebut sebagai cadangan pelunasan simpanan. akun;
  - (d) memberikan asuransi simpanan dengan cara dan sejauh yang ditentukan dalam Aturan 5 Peraturan Perusahaan (Penerimaan simpanan), 2014.

- (e) menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan wanprestasi dalam pembayaran kembali simpanan yang diterima baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang ini atau pembayaran bunga atas simpanan tersebut; Dan
- (f) memberikan jaminan, jika ada, atas pelunasan jumlah titipan atau bunganya termasuk penciptaan beban tersebut atas harta benda atau aset-aset perseroan. Apabila suatu perseroan tidak menjaminkan titipan atau menjaminkan sebagian titipan itu, maka titipan itu disebut “simpanan tanpa jaminan” dan disebutkan demikian dalam setiap surat edaran, formulir, iklan, atau dalam segala dokumen yang berhubungan dengan undangan atau penerimaan simpanan.

#### **Pengecualian bagi Perusahaan Swasta**

Pemberitahuan video MCA no. G.S.R. 464 tanggal 5 Juni 2015 telah memperbolehkan perusahaan swasta untuk menerima simpanan dari anggotanya, uang yang tidak melebihi 100% dari total modal disetor dan cadangan bebas, dan perusahaan tersebut harus mengajukan rincian uang yang diterima tersebut kepada Panitera dengan cara sedemikian rupa. sebagaimana dapat ditentukan tanpa mematuhi Pasal 73(2) (a) hingga (e). Oleh karena itu, perusahaan swasta hanya harus mengikuti ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 73(2) (f).

### **20.3 PENERIMAAN SIMPANAN DARI MASYARAKAT**

Perusahaan yang memenuhi syarat, dapat menerima simpanan dari orang lain selain anggotanya

- tunduk pada pemenuhan seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 73(2)
- tunduk pada peraturan yang mungkin ditentukan melalui konsultasi dengan Reserve Bank of India dan

Perusahaan tersebut wajib memperoleh peringkat (termasuk kekayaan bersih, likuiditas dan kemampuan membayar simpanan pada tanggal jatuh tempo) dari lembaga pemeringkat kredit yang diakui untuk menginformasikan kepada publik mengenai peringkat yang diberikan kepada perusahaan pada saat undangan. simpanan masyarakat yang menjamin keamanan yang memadai dan pemeringkatan diperoleh setiap tahun selama jangka waktu simpanan. [Ketentuan Pertama pada Pasal 76(1)]

Setiap perusahaan yang menerima simpanan yang dijamin dari masyarakat, dalam waktu 30 hari setelah penerimaan tersebut, harus membebankan harta kekayaannya dengan jumlah yang tidak kurang dari jumlah simpanan yang diterima untuk kepentingan pemegang simpanan sesuai dengan peraturan yang mungkin ditentukan. [Ketentuan Kedua pada Pasal 76(1)]

Pasal 76(2) menyatakan bahwa seluruh ketentuan penerimaan simpanan, secara mutatis mutandis, berlaku terhadap penerimaan simpanan dari masyarakat berdasarkan bagian ini.

#### **Siapa Perusahaan yang Memenuhi Syarat?**

Sesuai Peraturan 2(1)(e) Peraturan Perusahaan (Penerimaan Deposito), 2014, “Perusahaan yang memenuhi syarat” berarti perusahaan publik yang memiliki kekayaan

bersih tidak kurang dari Rp. 200 Miliar atau omzet tidak kurang dari Rp. 1 Triliyun. dan yang telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan dalam rapat umum melalui resolusi khusus dan juga mengajukan resolusi tersebut kepada Panitia Perusahaan dan jika berlaku, kepada Reserve Bank of India sebelum membuat undangan apa pun kepada Publik untuk penerimaan dari Deposito;

Asalkan perusahaan yang memenuhi syarat, yang menerima simpanan dalam batas yang ditentukan dalam ayat (c) ayat (1) pasal 180, dapat menerima simpanan melalui resolusi biasa;

### **Syarat dan ketentuan penerimaan deposito [Aturan 3]**

**Jangka waktu:** Tidak ada perusahaan berdasarkan pasal 73(2) dan tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat yang boleh menerima atau memperbarui simpanan apa pun, baik yang dijamin atau tidak, yang harus dibayar kembali berdasarkan permintaan atau setelah menerima pemberitahuan, dalam jangka waktu kurang dari enam bulan atau lebih dari tiga puluh enam bulan sejak tanggal penerimaan atau pembaharuan setoran tersebut.

Namun, suatu perusahaan dapat, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya, menerima atau memperbarui simpanan tersebut untuk pembayaran kembali lebih awal dari enam bulan sejak tanggal penyetoran atau pembaruan, sesuai keadaan, dengan tunduk pada ketentuan berikut:

- a. simpanan tersebut tidak boleh melebihi 10 persen dari total modal saham yang disetor, cadangan bebas, dan rekening premi surat berharga perusahaan, dan
- b. simpanan tersebut harus dibayar kembali tidak lebih awal dari tiga bulan sejak tanggal penyetoran atau perpanjangannya. [Pasal 3(1)]

**Nama Bersama:** Titipan dapat diterima atas nama bersama tidak lebih dari tiga, dengan atau tanpa salah satu klausa, yaitu "Bersama", "Salah satu atau Yang Selamat", "Nama depan atau Yang Selamat", "Siapapun atau Yang Selamat", "Siapa pun atau Yang Selamat", jika para penabung menghendakinya. [Aturan 3(2)]

### **Batas Penerimaan Simpanan:**

- (i) Tidak ada perusahaan (kecuali perusahaan swasta) sebagaimana dimaksud dalam pasal 73(2) yang boleh menerima atau memperbarui simpanan apa pun dari Anggotanya, jika jumlah simpanan tersebut bersamaan dengan jumlah simpanan lain yang terhutang pada tanggal penerimaan atau pembaruan. dari simpanan tersebut melebihi 25% dari total modal saham disetor, cadangan bebas, dan rekening premi sekuritas perusahaan. [Aturan 3(3)]

Dengan ketentuan bahwa perusahaan swasta dapat menerima uang dari anggotanya tidak melebihi 100% dari total modal saham yang disetor, cadangan bebas dan rekening premi sekuritas dan perusahaan tersebut harus mengajukan rincian uang yang diterima tersebut kepada Panitia dengan cara yang mungkin. ditentukan.

- (ii) Tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat yang boleh menerima atau memperbarui
  - Setiap simpanan dari para anggotanya, jika jumlah simpanan tersebut bersamaan dengan jumlah simpanan yang belum dibayar pada tanggal penerimaan atau pembaharuan simpanan dari anggota tersebut melebihi 10% dari jumlah



keseluruhan modal saham yang disetor, cadangan bebas dan rekening premi surat berharga perusahaan;

- Setiap titipan lainnya, jika jumlah titipan tersebut bersama-sama dengan jumlah titipan lainnya, selain titipan sebagaimana dimaksud pada (a), yang terhutang pada tanggal penerimaan atau pembaruan melebihi 25% jumlah keseluruhan modal saham yang disetor, cadangan gratis dan rekening premi sekuritas perusahaan. [Aturan 3(4)]

(iii) Tidak satu pun perusahaan Pemerintah yang memenuhi syarat untuk menerima simpanan berdasarkan pasal 76 boleh menerima atau memperbarui simpanan apa pun, jika jumlah simpanan tersebut bersama dengan jumlah simpanan lain yang terhutang pada tanggal penerimaan atau pembaruan melebihi 35% dari total simpanannya. modal saham disetor, cadangan bebas dan rekening premi sekuritas perusahaan. [Aturan 3(5)]

**Suku bunga dan perantara:** Tidak ada perusahaan berdasarkan pasal 73(2) atau perusahaan yang Memenuhi Syarat mana pun yang boleh mengundang atau menerima atau memperbarui simpanan apa pun dalam bentuk apa pun, yang mempunyai suku bunga atau membayar pialang padanya dengan suku bunga yang melebihi suku bunga maksimum. bunga atau perantara yang ditentukan oleh Reserve Bank of India untuk penerimaan simpanan oleh perusahaan keuangan non-bank. [Aturan 3(6)]

Hanya orang yang diberi wewenang, secara tertulis, oleh suatu perusahaan untuk meminta simpanan atas namanya dan melalui siapa simpanan itu benar-benar diperoleh, akan berhak atas perantara dan pembayaran perantara kepada orang lain untuk pengadaan simpanan yang dianggap melakukan pelanggaran. Peraturan ini. [Penjelasan Aturan 3(6)]

**Perubahan syarat dan ketentuan:** Perusahaan tidak mempunyai hak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengubah, dengan merugikan atau merugikan penyimpan, syarat dan ketentuan titipan, akta perwalian titipan, dan asuransi simpanan. kontrak setelah surat edaran atau surat edaran dalam bentuk iklan diterbitkan dan setoran diterima. [Aturan 3(7)]

**Peringkat Kredit:** Setiap perusahaan yang memenuhi syarat wajib memperoleh sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pemeringkatan kredit atas titipan yang diterimanya dan salinan pemeringkatan tersebut dikirimkan kepada BAE bersama dengan pengembalian titipan dalam Formulir DPT-3. Peringkat kredit tersebut tidak boleh berada di bawah peringkat minimum peringkat investasi atau peringkat kredit lain yang ditetapkan untuk simpanan tetap, dari salah satu lembaga pemeringkat kredit yang disetujui sebagaimana ditentukan bagi Perusahaan Keuangan Non-Perbankan dalam Penerimaan Simpanan Masyarakat Perusahaan Keuangan Non-Perbankan (Reserve Bank) Directions, 1998, yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. [Aturan 3(8)]

<b>Nama agensi</b>	<b>Peringkat Nilai investasi minimum</b>
a. Layanan Informasi Pemeringkatan Kredit India Ltd.	FA - (FA Minus)
b. ICRA Ltd.	MA- (MA Minus)

c. Analisis Kredit dan Penelitian Ltd.	PERAWATAN BBB(FD)
d. Fitch Ratings India Private Ltd	ta-(ind)(FD)
e. Pemeringkatan Pekerjaan Batu Bata India Pvt Ltd (Pemeringkatan Batu Bata)	BWR FBBB
f. Badan Pemeringkat UKM India Ltd.	SMERA A

#### **Penerbitan Iklan atau Surat Edaran [Peraturan 4]**

(1) Penerbitan surat edaran untuk mengundang penysetoran:

- (i) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73(2) (kecuali Perusahaan Swasta) atau perusahaan yang Memenuhi Syarat yang ingin meminta setoran dari para anggotanya harus mengeluarkan surat edaran kepada semua anggotanya melalui pos tercatat dengan pemberitahuan jatuh tempo atau pos cepat atau melalui moda elektronik di Formulir DPT-1. [Aturan 4(1)]
- (ii) Selain penerbitan surat edaran tersebut kepada semua anggota, surat edaran tersebut dapat diterbitkan dalam bahasa Inggris di surat kabar berbahasa Inggris dan dalam bahasa setempat di surat kabar berbahasa daerah yang mempunyai peredaran luas di Negara di mana kantor terdaftar perusahaan itu berada. . [Aturan 4(1)]
- (iii) Setiap perusahaan yang berhak untuk mengundang penysetoran, wajib menerbitkan surat edaran berupa iklan pada Formulir DPT-1 untuk keperluan dalam bahasa Inggris pada surat kabar berbahasa Inggris yang mempunyai peredaran luas dan dalam bahasa daerah pada surat kabar berbahasa daerah yang mempunyai peredaran luas di Negara di mana kantor terdaftar perusahaan itu berada dan juga akan memasang surat edaran tersebut di situs web perusahaan, jika ada. [Aturan 4(2)]
- (iv) Setiap perusahaan yang mengundang simpanan masyarakat wajib mengunggah salinan surat edaran tersebut di situs webnya, jika ada. [Aturan 4(3)]

(2) Kewenangan menerbitkan surat edaran undangan titipan: Surat edaran atau surat edaran berupa iklan undangan titipan diterbitkan atas wewenang dan atas nama direksi perseroan. [Aturan 4(4)]

(3) Pendaftaran salinan surat edaran pada panitera: Salinan surat edaran atau surat edaran dalam bentuk iklan yang ditandatangani oleh mayoritas direksi perseroan pada saat Pengurus menyetujui surat edaran atau surat edaran dalam bentuk iklan, atau agen-agen mereka, yang diberi wewenang oleh mereka secara tertulis, harus diserahkan kepada Panitera untuk didaftarkan sekurang-kurangnya tiga puluh hari sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut. [Aturan 4(5)]

(4) Keabsahan Surat Edaran: Surat edaran atau surat edaran berupa iklan yang diterbitkan adalah sah

- sampai dengan berakhirnya jangka waktu 6 bulan sejak tanggal penutupan tahun buku diterbitkan atau
- sampai dengan tanggal laporan keuangan disampaikan kepada perseroan dalam rapat umum tahunan atau,

- Apabila rapat umum tahunan pada suatu tahun tidak diadakan, hari terakhir seharusnya rapat tersebut diadakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, mana yang lebih dulu, dan akan diterbitkan surat edaran atau surat edaran baru dalam bentuk iklan, pada setiap tahun anggaran berikutnya, untuk mengundang simpanan selama tahun anggaran itu. [Aturan 4(6)]
- (5) Tanggal Penerbitan dan Tanggal Efektif: Tanggal penerbitan surat kabar yang memuat iklan tersebut dianggap sebagai tanggal penerbitan iklan tersebut, dan tanggal efektif penerbitan surat edaran adalah tanggal pengiriman surat edaran tersebut. [Penjelasan Aturan 4(6)]

#### **Asuransi Simpanan [Peraturan 5]**

- (1) Mengadakan Kontrak Penjaminan Simpanan sebelum Surat Edaran diterbitkan: Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73(2) (kecuali Perusahaan Swasta) atau perusahaan yang Memenuhi Syarat yang mengundang simpanan harus mengadakan kontrak untuk memberikan penjaminan simpanan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum penerbitannya. surat edaran atau iklan atau sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal perpanjangan, tergantung keadaannya.
- Namun perusahaan dapat menerima simpanan tanpa kontrak asuransi simpanan sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 atau sampai tersedianya produk asuransi simpanan, mana saja yang lebih dulu. [Peraturan 5(1)]
- (2) Jumlah Penjaminan Simpanan: Jumlah yang disebutkan dalam kontrak penjaminan simpanan adalah jumlah pokok dan bunga yang harus dibayar. [Penjelasan Aturan 5(1)]
- (3) Kontrak penjaminan simpanan secara khusus mengatur bahwa apabila perusahaan gagal membayar kembali jumlah pokok dan bunganya, maka penyimpan berhak atas pembayaran kembali jumlah pokok simpanan dan bunganya oleh penanggung sampai jumlah uang keseluruhan. plafon sesuai yang ditentukan dalam kontrak. [Peraturan 5(2)]. Dalam hal simpanan dan bunganya tidak melebihi Rp. 20.000.000, kontrak asuransi simpanan akan mengatur pembayaran seluruh jumlah simpanan dan bunganya dan dalam hal ada simpanan dan bunga di atasnya yang melebihi Rp. 20.000.000, maka asuransi simpanan kontrak akan mengatur pembayaran sejumlah tidak kurang dari Rp. 20.000.000 untuk setiap deposit. Ketentuan pada [Peraturan 5(2)]
- (4) Besarnya premi asuransi yang dibayarkan atas penjaminan simpanan tersebut menjadi tanggungan perseroan sendiri dan tidak dapat diperoleh kembali dari para penyimpan dengan cara mengurangi jumlah pokok atau bunga yang harus dibayar. [Peraturan 5(3)]
- (5) Jika ada kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi syarat dan ketentuan kontrak asuransi simpanan yang menyebabkan perlindungan asuransi tidak efektif, perusahaan harus segera memperbaiki kelalaian tersebut atau mengadakan kontrak baru dalam waktu tiga puluh hari dan jika terjadi ketidakpatuhan, jumlah simpanan yang tercakup dalam kontrak asuransi simpanan dan bunga yang harus dibayar di atasnya akan dilunasi dalam waktu 15 hari berikutnya dan jika perusahaan tersebut tidak membayar kembali jumlah simpanan tersebut dalam waktu 15 hari tersebut, maka perusahaan tersebut akan membayar bunga 15% per tahun untuk jangka waktu penundaan dan

dianggap telah melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

#### **Penciptaan Keamanan [Aturan 6]**

- (1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73(2) termasuk Perusahaan Swasta dan setiap perusahaan yang berhak mengundang simpanan terjamin wajib
  - memberikan jaminan dengan cara membebankan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jadwal III, tidak termasuk harta tak berwujud perusahaan
  - untuk pelunasan jumlah simpanan dan bunganya yang telah jatuh tempo, dengan jumlah yang tidak kurang dari jumlah yang masih belum dijamin oleh penjaminan simpanan. [Peraturan 6(1)]
- (2) Jumlah titipan dan bunga yang harus dibayar yang dijamin dengan membebankan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Daftar III Undang-undang, tidak termasuk harta tak berwujud, tidak boleh melebihi nilai pasar dari harta tersebut yang dinilai oleh penilai terdaftar.
- (3) Nilai keseluruhan jaminan baik dengan cara penjaminan simpanan, atau dengan cara penagihan, atau kedua-duanya tidak boleh kurang dari jumlah simpanan yang diterima dan bunga yang harus dibayarkan padanya.
- (4) Penilaian atas saham, saham, surat hutang, surat berharga dan lain-lain dilakukan oleh bankir pedagang independen yang terdaftar di SEBI atau akuntan independen yang mempunyai pengalaman kerja minimal sepuluh tahun.
- (5) Jaminan (tidak bersifat gadai) atas titipan diciptakan untuk kepentingan wali amanat bagi para penyimpan atas:
  - a. harta bergerak tertentu milik perseroan, atau
  - b. harta tak bergerak tertentu milik perseroan di mana pun ia berada, atau kepentingan apa pun di dalamnya. [Peraturan 6(2)]

#### **Wali Amanat bagi Deposan**

- (1) Penunjukan Wali Penyimpan: Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73(2) dan setiap perusahaan yang berhak mengundang simpanan yang dijamin sebelum mengeluarkan surat edaran atau iklan, menunjuk satu atau lebih wali simpanan bagi penyimpan untuk menciptakan jaminan atas simpanan. [Peraturan 7(1)]
- (2) Persetujuan para wali titipan berkenaan dengan penunjukannya: Persetujuan tertulis harus diperoleh dari wali amanat untuk para titipan sebelum pengangkatannya dan suatu pernyataan harus dicantumkan dalam surat edaran atau surat edaran dalam bentuk iklan dengan tempat yang cukup menonjol yang menyatakan bahwa wali amanat wali amanat bagi penabung telah memberikan persetujuannya kepada perseroan untuk ditunjuk. [Peraturan 7(1)]
- (3) Akta titipan: Perseroan wajib menandatangani akta titipan dalam Formulir Nomor DPT-2 paling lambat 7 hari sebelum diterbitkan surat edaran atau surat edaran dalam bentuk iklan. [Peraturan 7(2)]

- (4) Orang-orang tertentu yang tidak dapat ditunjuk sebagai wali titipan: Setiap orang, termasuk suatu perseroan yang bergerak di bidang pemberian jasa perwalian, tidak boleh ditunjuk sebagai wali bagi pemegang titipan, apabila yang diusulkan wali -
- a. adalah direktur, personel manajerial kunci, atau pejabat lain, atau karyawan perusahaan atau perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan asosiasi, atau penyimpan di perusahaan;
  - b. berhutang kepada perusahaan, atau anak perusahaannya atau perusahaan induknya atau perusahaan asosiasinya atau anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut;
  - c. mempunyai hubungan keuangan yang material dengan perusahaan;
  - d. telah mengadakan perjanjian penjaminan sehubungan dengan utang pokok yang dijamin dengan simpanan atau bunga di dalamnya;
  - e. mempunyai hubungan dengan orang yang disebutkan dalam ayat (a) di atas.
- [Peraturan 7(3)]
- (5) Pemberhentian Wali Amanat Penyimpan: Tidak ada Wali Amanat yang dapat diberhentikan dari jabatannya setelah dikeluarkannya surat edaran atau iklan dan sebelum berakhirnya masa jabatannya, kecuali dengan persetujuan seluruh direksi yang hadir dalam rapat pengurus. Apabila perusahaan diharuskan menunjuk direktur independen, paling sedikit seorang direktur independen harus hadir dalam rapat Dewan tersebut. [Peraturan 7(4)]
- (6) Kewajiban Wali Amanat : Merupakan kewajiban setiap Wali Amanat untuk
- a. memastikan bahwa aset-aset perusahaan yang menjadi tempat timbulnya beban bersama-sama dengan jumlah penjaminan simpanan cukup untuk menutupi pembayaran kembali jumlah pokok simpanan terjamin yang terhutang dan bunga yang timbul karenanya;
  - b. meyakinkan dirinya sendiri bahwa surat edaran atau iklan yang mengundang titipan tidak mengandung informasi apa pun yang tidak sesuai dengan syarat-syarat skema titipan atau dengan akta perwalian dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Undang-undang;
  - c. memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian dan ketentuan akta perwalian;
  - d. mengambil langkah-langkah wajar yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penyelesaian atas setiap pelanggaran terhadap perjanjian dalam akta perwalian atau syarat-syarat pengundangan titipan;
  - e. mengambil langkah-langkah untuk mengadakan rapat para pemegang simpanan jika dan ketika rapat tersebut perlu diadakan;
  - f. mengawasi pelaksanaan syarat-syarat mengenai penciptaan jaminan simpanan dan syarat-syarat penjaminan simpanan;
  - g. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam hal jaminan dapat dilaksanakan;
  - h. melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan para penabung dan menyelesaikan keluhan-keluhan mereka. [Aturan 8]

- (7) Rapat para penyimpan melalui wali amanat untuk penyimpan: Rapat seluruh penyimpan diselenggarakan oleh wali amanat pada-
- a. permintaan tertulis yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya sepersepuluh dari nilai simpanan yang masih beredar;
  - b. terjadinya suatu peristiwa yang merupakan wanprestasi atau yang menurut pendapat wali amanat merugikan kepentingan para penyimpan. [Aturan 9]

#### **20.4 PERMOHONAN DEPOSITO OLEH DEPOSAN**

Setiap perusahaan akan menerima, atau memperbaharui simpanan apa pun, baik yang dijamin atau tidak, hanya jika ada permohonan yang berisi pernyataan dari calon penyimpan yang menyatakan bahwa simpanan tersebut tidak dibuat dari uang yang dipinjamnya dari orang lain, adalah diserahkan oleh calon penyimpan untuk penerimaan titipan tersebut. [Aturan 10]

##### **Nominasi oleh depositan**

Seorang penyimpan dapat, kapan saja, mencalonkan siapa pun yang kepadanya titipannya akan diberikan jika orang tersebut meninggal dunia dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 72, sepanjang mungkin, berlaku terhadap pencalonan yang dilakukan berdasarkan Peraturan ini [Peraturan 11].

##### **Penerimaan Setoran**

- Setiap perusahaan, pada saat menerima atau memperbarui suatu titipan, harus memberikan kepada penyimpan atau agennya suatu tanda terima titipan sejumlah yang diterima oleh perusahaan, dalam jangka waktu 21 hari sejak tanggal penerimaan uang atau realisasi cek. [Peraturan 12(1)]
- Tanda terima titipan harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang diberi wewenang oleh Pengurus atas nama ini dan harus mencantumkan tanggal penyetoran, nama dan alamat penyimpan, jumlah yang diterima oleh perusahaan sebagai titipan, besaran dan jangka waktu setoran. bunga yang harus dibayarkan padanya dan tanggal pembayaran kembali deposit tersebut. [Peraturan 12(2)]

##### **Pelunasan Deposit**

- Setiap titipan yang diterima oleh suatu perusahaan harus dibayar kembali dengan bunga sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian. [Pasal 73(3)]
- Apabila suatu perusahaan gagal membayar kembali titipan atau sebagiannya atau bunga apa pun berdasarkan ayat (3), penyimpan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan/CLB untuk meminta perintah yang memerintahkan perusahaan tersebut untuk membayar jumlah yang harus dibayar atau atas kerugian atau kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari tidak dibayarnya hal tersebut dan atas perintah lain yang dianggap tepat oleh Pengadilan/CLB. [Pasal 73(4)]

##### **Rekening Cadangan Pembayaran Deposit**

- Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73(2) (kecuali Perusahaan Swasta) atau Perusahaan yang Memenuhi Syarat yang mengundang penerima simpanan dari anggota harus menyetor sebelum tanggal 30 bulan April setiap tahun, sejumlah tidak

kurang dari 15% dari simpanan yang jatuh tempo selama suatu tahun anggaran dan tahun anggaran berikutnya, pada bank terjadwal pada rekening bank tersendiri yang disebut rekening cadangan pelunasan simpanan. [Pasal 73(2)(c) dan Aturan 13]

- Rekening cadangan pelunasan simpanan ini tidak boleh digunakan oleh perusahaan untuk tujuan apapun selain untuk pembayaran simpanan. [Pasal 73(5)]
- Jumlah sisa simpanan tidak boleh kurang dari 15% dari jumlah simpanan yang jatuh tempo, sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya. [Aturan 13]

#### **Pelunasan Deposito diterima sebelum dimulainya Undang-Undang**

1. Sehubungan dengan titipan yang diterima oleh suatu perusahaan sebelum berlakunya Undang-undang ini, jumlah titipan tersebut atau sebagiannya atau bunga yang harus dibayar di dalamnya masih belum dibayar pada saat permulaan tersebut atau harus jatuh tempo kapan saja setelahnya, maka perseroan harus—
  - a. File dalam Formulir DPT-4, dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut, kepada Panitia pernyataan tentang semua simpanan yang diterima oleh perusahaan dan jumlah yang belum dibayar atas jumlah tersebut beserta bunga yang harus dibayar. sehubungan dengan pengaturan-pengaturan yang dibuat untuk pembayaran kembali tersebut, tanpa mengesampingkan apa pun yang tercantum dalam undang-undang lain yang pada saat itu berlaku atau berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penerimaan titipan atau skema apa pun yang ditetapkan berdasarkan undang-undang apa pun; dan [Pasal 74(1) dan Aturan 20]
  - b. membayar kembali dalam waktu satu tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut [Pasal 74(1)]
2. Majelis/CLB, atas permohonan perseroan, setelah mempertimbangkan keadaan keuangan perseroan, besarnya titipan atau sebagiannya serta bunga yang harus dibayar dan hal-hal lain, dapat memberikan waktu tambahan yang dianggap wajar bagi perseroan. perusahaan untuk membayar kembali deposit tersebut. [Pasal 74(2)]
3. Apabila suatu perusahaan gagal membayar kembali titipan atau sebagiannya atau bunga apa pun di dalamnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (1) atau jangka waktu lebih lanjut yang diperbolehkan oleh Pengadilan/CLB berdasarkan ayat (2), perusahaan, selain pembayaran sejumlah titipan atau sebagiannya dan bunga yang harus dibayar, diancam dengan denda yang tidak kurang dari satu crore rupee tetapi dapat mencapai sepuluh crore rupee dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga tujuh tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari dua puluh lima lakh rupee tetapi dapat diperpanjang hingga dua crore rupee, atau keduanya. [Pasal 74(3)]
4. Apabila suatu perseroan tidak membayar kembali titipan atau sebagiannya atau bunga apa pun di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dalam jangka waktu yang ditentukan, dan terbukti bahwa titipan itu diterima dengan maksud untuk menipu para penyimpan atau untuk tujuan penipuan, setiap pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas penerimaan titipan tersebut, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 74(3) dan tanggung jawab berdasarkan pasal 447, bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batasan tanggung jawab apa pun, untuk semua atau sebagian dari kerugian atau kerusakan yang mungkin ditanggung oleh penyimpan. [Pasal 75(1)]

5. Setiap tuntutan, perkara atau tindakan lain dapat dilakukan oleh setiap orang, sekelompok orang, atau perkumpulan orang-orang yang menderita kerugian karena perusahaan tidak membayar kembali simpanan atau sebagiannya atau bunga apa pun di dalamnya. [Pasal 75(2)]

## **20.5 KETENTUAN UMUM MENGENAI PELUNASAN DINI SIMPANAN**

1. Apabila suatu perseroan mengembalikan titipan, atas permintaan penyimpan, setelah lewat jangka waktu enam bulan sejak tanggal titipan itu, tetapi sebelum berakhirnya jangka waktu diterimanya titipan itu, maka besarnya bunga bunga yang harus dibayar atas simpanan tersebut akan dikurangi sebesar satu persen. dari tingkat suku bunga yang seharusnya dibayar oleh perusahaan seandainya simpanan itu diterima selama periode berjalannya simpanan tersebut dan perusahaan tidak boleh membayar bunga pada tingkat bunga apa pun yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang diturunkan tersebut. [Aturan 15]
2. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap pelunasan suatu titipan sebelum berakhirnya jangka waktu diterimanya titipan itu oleh perseroan, apabila pelunasan itu semata-mata bertujuan untuk—
  - a. mematuhi ketentuan aturan 3; atau
  - b. memberikan risiko perang atau manfaat terkait lainnya kepada personel angkatan laut, militer, atau angkatan udara atau kepada keluarga mereka, atas permohonan yang dibuat oleh asosiasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh personel tersebut, selama masa darurat yang dinyatakan berdasarkan pasal 352 Undang-undang. Konstitusi [Ketentuan Aturan 15]
3. Apabila suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7392) atau perusahaan yang memenuhi syarat mengizinkan penyimpan untuk memperbarui simpanannya, sebelum berakhirnya jangka waktu penerimaan simpanan tersebut oleh perusahaan, untuk memanfaatkan tingkat bunga yang lebih tinggi, perusahaan akan membayar bunga kepada penyimpan tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi jika simpanan tersebut diperbarui sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan ini dan untuk jangka waktu yang lebih lama daripada jangka waktu simpanan yang belum berakhir. Untuk keperluan aturan ini, bila jangka waktu berjalannya penitipan itu mencakup suatu bagian dari satu tahun, maka bila bagian itu kurang dari enam bulan, maka dikecualikan, dan bila bagian itu enam bulan atau lebih, maka akan dikecualikan. dihitung sebagai satu tahun. [Ketentuan Kedua pada Aturan 15]

### **Daftar Deposito [Aturan 14]**

1. Setiap perusahaan yang menerima titipan, sejak tanggal penerimaannya, wajib menyelenggarakan di kantor terdaftarnya satu atau lebih daftar tersendiri untuk titipan



yang diterima/diperbaharui, yang dalam hal masing-masing penyimpan, hal-hal sebagai berikut harus dicatat secara terpisah, yaitu :

- a. Nama, alamat dan PAN penyimpan;
  - b. Keterangan wali, dalam hal anak di bawah umur;
  - c. Rincian calon;
  - d. nomor tanda terima setoran;
  - e. Tanggal dan jumlah setiap setoran;
  - f. Jangka waktu titipan dan tanggal pembayaran kembali setiap titipan;
  - g. Tingkat bunga;
  - h. Tanggal jatuh tempo pembayaran bunga;
  - i. Mandat dan instruksi untuk pembayaran bunga dan tidak dipotongnya pajak pada sumbernya, jika ada;
  - j. Tanggal atau tanggal pembayaran bunga akan dilakukan;
  - k. Rincian penjaminan simpanan termasuk luas penjaminan simpanan;
  - l. Rincian jaminan/biaya lain yang dibuat;
  - m. Informasi lain apa pun yang berkaitan dengan titipan;
2. Pencatatan dalam register harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak tanggal penerbitan tanda terima setoran dan pencatatan tersebut harus disahkan oleh direktur atau sekretaris perusahaan atau oleh pejabat lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan ini.
  3. Daftar-daftar tersebut disimpan dalam keadaan baik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 8 tahun sejak tahun anggaran terakhir kali dicatat dalam daftar.

#### **Pengembalian titipan untuk diajukan ke Panitia [Peraturan 16]**

Setiap perusahaan yang menerapkan peraturan ini, pada atau sebelum tanggal 30 Juni setiap tahun, harus mengajukan kepada Panitia pengembalian dalam Formulir DPT-3 beserta biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014 dan melengkapi informasi yang terkandung di dalamnya pada tanggal 31 Maret tahun itu yang telah diaudit oleh auditor perseroan.

#### **Pengungkapan dalam laporan keuangan [Peraturan 16A]**

1. Setiap perseroan, selain perseroan terbatas, wajib mengungkapkan dalam laporan keuangannya melalui catatan tentang uang yang diterima dari direktur.
2. Setiap badan usaha swasta wajib mengungkapkan dalam laporan keuangannya melalui catatan, tentang uang yang diterima dari direksi, atau kerabat direksi.

#### **Tingkat bunga penalti [Peraturan 17]**

Setiap perusahaan harus membayar tingkat bunga denda sebesar 18% per tahun untuk jangka waktu yang telah jatuh tempo dalam hal simpanan, baik dijamin atau tidak, telah jatuh tempo dan diklaim tetapi masih belum dibayar.

### **20.6 HUKUMAN UNTUK PELANGGARAN**

1. Apabila suatu perusahaan menerima atau mengundang atau memperbolehkan atau menyebabkan orang lain menerima atau mengundang atas namanya setoran apa pun

yang bertentangan dengan cara atau ketentuan yang ditentukan dalam pasal 73 atau pasal 76 atau peraturan yang dibuat berdasarkan atau jika suatu perusahaan gagal membayar kembali simpanan atau sebagiannya atau bunga apa pun yang harus dibayar dalam waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 73 atau pasal 76 atau peraturan yang dibuat berdasarkan atau jangka waktu lebih lanjut yang diperbolehkan oleh Pengadilan/CLB berdasarkan pasal 73,-

- i. perusahaan, selain pembayaran sejumlah titipan atau sebagiannya dan bunga yang harus dibayar, diancam dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 1,5 Miliar tetapi dapat mencapai Rp. 15 Miliar; Dan
- ii. setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara yang dapat diperpanjang hingga 7 tahun atau denda yang tidak kurang dari Rp. 500 Juta tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 3 Miliar, atau dengan keduanya:
- iii. Apabila terbukti, bahwa pengurus perseroan yang wanprestasi, dengan sengaja atau sengaja melanggar ketentuan-ketentuan itu dengan maksud untuk menipu perseroan atau para pemegang sahamnya atau para penyimpan atau kreditur atau fiskus, maka ia dikenakan sanksi. berdasarkan pasal 447.

[Pasal 76(A)] [Dimasukkan Undang-Undang Perusahaan Luas (Amandemen), 2015]

2. Apabila suatu perusahaan melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan (Penerimaan Deposit), tahun 2014 yang tidak diatur dalam undang-undangnya, maka perusahaan dan setiap pejabat yang melakukan wanprestasi diancam dengan denda yang dapat mencapai `5.000.000/- dan dalam hal pelanggaran terus berlanjut, dengan denda lebih lanjut yang dapat mencapai hingga `500.000/hari untuk setiap hari setelah hari pertama di mana wanprestasi berlanjut. [Aturan 21]

## **20.7 UPAYA HUKUM LAIN YANG DIATUR BERDASARKAN COMPANIES ACT 2013**

Sesuai dengan Pasal 245(1)(g) jumlah penyimpan atau penyimpan yang disyaratkan dapat, jika mereka berpendapat bahwa pengelolaan atau pelaksanaan urusan perusahaan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan perusahaan atau perusahaannya. anggota atau penyimpan, mengajukan permohonan di hadapan Pengadilan atas nama penyimpan untuk meminta perintah termasuk menuntut ganti rugi atau kompensasi atau meminta tindakan lain yang sesuai dari atau terhadap—

- Perusahaan atau direkturnya atas segala tindakan atau kelalaian atau tindakan yang bersifat menipu, melanggar hukum, atau salah, atau tindakan atau kelalaian atau tindakan apa pun yang mungkin dilakukan oleh perusahaan atau mereka;
- Auditor, termasuk firma audit perusahaan, atas pernyataan apa pun yang tidak patut atau menyesatkan mengenai hal-hal khusus yang dibuat dalam laporan auditnya atau atas tindakan atau perbuatan yang curang, melanggar hukum, atau salah; atau
- Ahli atau penasihat atau konsultan atau orang lain mana pun atas pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan yang dibuat kepada perusahaan atau atas tindakan atau tindakan

yang bersifat menipu, melanggar hukum, atau salah, atau kemungkinan tindakan atau tindakan yang dilakukannya;

- Untuk mencari upaya hukum lain yang dianggap tepat oleh pengadilan.

Pasal 245(2) menyatakan bahwa ketika penyimpan meminta ganti rugi atau kompensasi atau menuntut tindakan lain yang sesuai dari atau terhadap perusahaan audit, maka tanggung jawabnya ada pada perusahaan tersebut serta masing-masing mitra yang terlibat dalam tindakan yang tidak patut atau menyesatkan. pernyataan khusus dalam laporan audit atau yang bertindak dengan cara yang curang, melanggar hukum, atau salah.

Pasal 245(3)(ii) menyatakan bahwa jumlah penyimpan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh kurang dari seratus penyimpan atau tidak kurang dari persentase jumlah seluruh penyimpan yang ditentukan, mana saja yang lebih dulu. kurang, atau setiap penabung atau penabung yang kepadanya perusahaan berhutang persentase tertentu dari total simpanan perusahaan sebagaimana ditentukan.

## 20.8 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

Ketentuan Companies Act 2013 yang dibacakan dengan aturan yang dibuat berdasarkan Bab V, telah membawa beberapa pembenahan aspek untuk melindungi kepentingan penyimpan. Intisari ketentuan yang dibahas di atas adalah sebagai berikut.

- Perusahaan boleh menerima simpanan dari para anggotanya dengan mengambil keputusan dalam rapat umum dan tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan termasuk Peringkat kredit, Asuransi simpanan, dll., Perusahaan Swasta tidak boleh diminta untuk mengambil keputusan dalam rapat umum asalkan memenuhi syarat persyaratan untuk pengecualian tersebut.
- Perusahaan publik dapat menerima simpanan jika kekayaan bersihnya tidak kurang dari seratus crore rupee atau omzet tidak kurang dari lima ratus crore rupee dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan dalam rapat umum melalui acara khusus. resolusi dan juga mengajukan resolusi tersebut kepada Panitia Perusahaan dan jika berlaku, kepada Reserve Bank of India sebelum membuat undangan apa pun kepada Publik untuk menerima Deposito.
- Tidak ada perusahaan berdasarkan ayat (2) pasal 73 atau perusahaan mana pun yang memenuhi syarat yang boleh menerbitkan surat edaran atau iklan yang mengundang simpanan dengan jaminan kecuali perusahaan telah menunjuk satu atau lebih wali simpanan untuk menciptakan jaminan atas simpanan tersebut.
- Kontrak yang mengatur penjaminan simpanan sekurang-kurangnya tiga puluh hari sebelum penerbitan surat edaran atau iklan.
- Perusahaan yang menerima simpanan dari anggota atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Penerimaan Simpanan) 2014.

Pemulangan - Aliran modal dari negara asing ke negara asal. Hal ini biasanya mengacu pada pengembalian investasi asing dalam kasus korporasi, atau mentransfer pendapatan asing ke dalam negeri dalam kasus individu.

**LATIHAN SOAL**

2. Menjelaskan cara Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 mengatur dan mengendalikan undangan dan penerimaan simpanan oleh perusahaan dari anggotanya dan masyarakat luas.
3. Membahas batasan penerimaan 'simpanan' sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Penerimaan Simpanan), 2014 sebagaimana telah diubah terkini.
4. Apa saja syarat hukumnya jika suatu perusahaan ingin menarik simpanan masyarakat?
5. Transaksi apa yang tidak dianggap sebagai simpanan?
6. Hal-hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam surat edaran atau surat edaran berupa iklan pengundangan setoran oleh suatu perusahaan?
7. Berapa lama masa berlaku surat edaran atau surat edaran berupa iklan yang mengundang penyeteroran oleh suatu perusahaan?
8. Jenis simpanan apa yang bukan merupakan simpanan menurut definisi 'simpanan' berdasarkan Peraturan Perusahaan (Penerimaan Simpanan), 2014?
9. Jelaskan:
  - (a) Perusahaan non-keuangan dapat menerima simpanan.
  - (b) Berbentuk lingkaran atau edaran dalam bentuk iklan dalam rangka simpanan masyarakat.
10. Menulis catatan singkat tentang Pengembalian Deposito.

## **BAB 21**

### **AKUN DAN AUDIT**

Dalam bab ini para pembaca diharapkan dapat memahami:

- Rekening Perusahaan
- Persyaratan pembukuan.
- Laporan keuangan
- Laporan keuangan konsolidasi
- Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional (NFRA)
- Tanggung jawab sosial perusahaan
- Audit internal
- Pengangkatan, kualifikasi, diskualifikasi, pemberhentian auditor
- Lowongan biasa di kantor auditor
- Laporan audit
- Audit cabang
- Standar audit
- Kekuasaan pengadilan
- Catatan biaya dan audit

Kesehatan suatu bisnis ditunjukkan oleh pembukuan perusahaan. Perusahaan menyimpan catatan melalui pembukuan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau sesuai kebutuhan saat itu. Namun, pemeliharaan pembukuan saja tidak cukup. Verifikasi dan pengecekan juga penting.

Pemeriksaan pembukuan disebut dengan auditing. Audit ini juga dikenal sebagai post mortem buku. Ini berguna dalam perencanaan masa depan. Audit dilakukan oleh auditor. Di India, audit undang-undang dilakukan oleh auditor undang-undang. Sifatnya wajib. Setiap perusahaan wajib mengaudit pembukuannya. Bukan hanya audit undang-undang saja yang ada; Saat ini, audit biaya, audit kesekretariatan, audit manajemen, dll. juga dilakukan oleh perusahaan. Ini membantu dalam perumusan kebijakan perusahaan.

Setelah membaca pelajaran ini, Anda akan dapat memahami ketentuan-ketentuan tentang pembukuan, pemeriksaan pembukuan dan ketentuan-ketentuan lain tentang neraca dan laporan laba rugi berdasarkan Companies Act. Dibahas pula ketentuan mengenai audit dan auditor, pengangkatannya, kualifikasinya, pengunduran dirinya, pemberhentiannya, tugas dan tanggung jawabnya.

Akuntansi tidak membuat pendapatan atau neraca perusahaan menjadi lebih fluktuatif. Akuntansi hanya meningkatkan transparansi volatilitas pendapatan. – Diane Garnick

#### **21.1 AKUN PERUSAHAAN**

Pemegang saham memberikan modal kepada perusahaan untuk menjalankan usahanya. Mereka adalah pemilik perusahaan. Namun mereka semua tidak bisa ikut

mengurus urusan perusahaan karena biasanya jumlahnya jauh lebih banyak. Namun mereka mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana uang mereka ditangani oleh direksi pada periode tertentu. Inilah sebabnya mengapa mungkin pengungkapan wajib melalui informasi tahunan kepada pemegang saham oleh direksi mengenai posisi kerja dan keuangan perusahaan memungkinkan mereka melakukan kontrol yang lebih cerdas dan terarah atas urusan perusahaan. Untuk persiapan rekening tahunan, pemeliharaan pembukuan yang tepat adalah suatu keharusan. Pasal 128 Companies Act 2013 memuat ketentuan pembukuan dll yang harus disimpan oleh perusahaan.

### **Persyaratan Penyimpanan Buku (Pasal 128)**

Pemeliharaan pembukuan berarti pencatatan yang dipelihara oleh perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan tertentu. Telah diatur secara khusus bahwa setiap perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan yang baik. Bagian ini menjelaskan fitur-fitur utama pembukuan yang tepat seperti di bawah –

- i. Perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan sehubungan dengan hal-hal yang ditentukan dalam klausul (i) hingga (iv) sub-Pasal 2(13) Undang-undang Perusahaan tahun 2013 yang selanjutnya disebut Undang-undang, yang mendefinisikan “pembukuan”.
- ii. Pembukuan harus menunjukkan semua uang yang diterima dan dikeluarkan, penjualan dan pembelian barang serta kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- iii. Pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan akrual dan menurut sistem pencatatan ganda.
- iv. Pembukuan harus memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai keadaan perusahaan atau cabang-cabangnya.

“pembukuan” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(13) mencakup catatan yang disimpan sehubungan dengan—

- i. Seluruh jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran tersebut;
- ii. Seluruh penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan perusahaan;
- iii. Aset dan liabilitas perusahaan; dan
- iv. Pos-pos biaya sebagaimana ditentukan berdasarkan pasal 148 dalam hal suatu perusahaan termasuk dalam kelompok perusahaan mana pun yang disebutkan dalam pasal tersebut.

### **Tempat Pembukuan**

Pasal 128(1) mewajibkan setiap perusahaan untuk menyiapkan dan menyimpan pembukuan dan buku serta kertas terkait lainnya serta laporan keuangan di kantor terdaftarnya. Namun, seluruh atau sebagian pembukuan dapat disimpan di tempat lain di India sesuai keputusan Dewan direksi. Apabila Dewan memutuskan demikian, perusahaan diharuskan dalam waktu tujuh hari sejak keputusan tersebut untuk mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Panitera yang memberikan alamat lengkap tempat lain itu. Pemberitahuan tersebut harus dibuat dalam Formulir AOC 5 kepada BAE.

### **Pemeliharaan Pembukuan dalam bentuk elektronik**

- Pemeliharaan pembukuan dan buku serta kertas lainnya dalam mode elektronik diperbolehkan dan bersifat opsional. Pembukuan rekening atau buku atau kertas terkait lainnya yang disimpan dalam mode elektronik harus tetap dapat diakses di India sehingga dapat digunakan untuk penggunaan selanjutnya (Peraturan Perusahaan (Akun), 2014, selanjutnya disebut dalam Bab ini sebagai Peraturan) [Peraturan 3(1 )].
- Informasi yang terkandung dalam catatan harus disimpan secara lengkap dalam format yang aslinya dibuat, dikirim atau diterima, atau dalam format yang menyajikan secara akurat informasi yang dihasilkan, dikirim atau diterima dan informasi yang terkandung dalam catatan elektronik harus tetap ada. lengkap dan tidak berubah [Peraturan 3(2)].
- Informasi yang diterima dari kantor cabang tidak boleh diubah dan harus disimpan sedemikian rupa sehingga mencerminkan apa yang semula diterima dari cabang [Peraturan 3(3)].
- Informasi dalam catatan elektronik dokumen harus dapat ditampilkan dalam bentuk yang dapat dibaca [Peraturan 3(4)].
- Harus ada sistem yang tepat untuk penyimpanan, pengambilan, tampilan atau pencetakan catatan elektronik yang dianggap perlu oleh Komite Audit, atau Dewan, dan catatan tersebut tidak boleh dibuang atau dijadikan tidak dapat digunakan, kecuali diizinkan oleh hukum:
- Dengan ketentuan bahwa pencadangan pembukuan dan pembukuan serta kertas lain milik perusahaan disimpan dalam mode elektronik, termasuk di tempat di luar India, jika ada, harus disimpan di server yang secara fisik berlokasi di India secara berkala. [Aturan 3(5)]

Perusahaan harus memberitahukan kepada BAE setiap tahun pada saat penyampaian laporan keuangan -

- a. Nama penyedia layanan;
- b. Alamat protokol internet penyedia layanan;
- c. Lokasi penyedia layanan (jika memungkinkan);
- d. Apabila pembukuan dan pembukuan serta kertas lainnya disimpan di cloud, alamat tersebut disediakan oleh penyedia layanan. [aturan 3(6)]

### **21.2 PEMBUKUAN SEHUBUNGAN DENGAN KANTOR CABANG**

Cabang-cabang perusahaan, jika ada, di India atau di luar India juga menyelenggarakan pembukuan dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), untuk transaksi yang dilakukan di kantor cabang. Selanjutnya, kantor-kantor cabang diharuskan mengirimkan ringkasan laporan keuangan yang benar setiap triwulan kepada perusahaan di kantor terdaftarnya dan tetap terbuka bagi direktur untuk diperiksa.

#### **Basis akrual dan sistem akuntansi double-entry**

Menurut ayat (1), pembukuan wajib diselenggarakan berdasarkan akrual dan sesuai dengan sistem pencatatan ganda.

### **Inspeksi oleh direksi**

Sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 128, setiap direktur dapat memeriksa pembukuan dan pembukuan serta surat-surat lain dalam perseroan selama jam kerja. Ungkapan "Buku dan Makalah" telah didefinisikan dalam Pasal 2(12) yang mencakup rekening, akta, voucher, tulisan dan dokumen. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan menyediakan buku-buku dan kertas-kertas tersebut di atas untuk diperiksa oleh direktur mana pun. Inspeksi tersebut dapat dilakukan oleh semua jenis direktur- calon, independen, promotor atau sepanjang waktu. Ketentuan pada ayat 3 mengatur bahwa direktur Perseroan dapat memeriksa pembukuan anak perusahaan, hanya berdasarkan pengesahan berdasarkan keputusan Direksi. Apabila informasi keuangan lain yang disimpan di luar negeri diperlukan oleh direktur, direktur harus menyampaikan permintaan kepada perusahaan dengan menjelaskan rincian lengkap informasi keuangan yang diminta dan periode di mana informasi tersebut diminta (Peraturan 4(2)). Informasi tersebut harus diberikan kepada direktur dalam waktu 15 hari sejak diterimanya permintaan (Peraturan 4(3)). Direktur dapat mencari informasi hanya secara individu dan tidak oleh atau melalui pemegang kuasa atau agen atau perwakilannya (Peraturan 4(4)). Hak untuk memeriksa pembukuan dan buku serta kertas lain berdasarkan bagian ini hanya diberikan kepada direktur.

### **Periode dimana buku-buku harus dilestarikan**

Pembukuan, bersama dengan voucher yang relevan dengan setiap entri dalam pembukuan tersebut, wajib disimpan dalam keadaan baik oleh perusahaan untuk jangka waktu tidak kurang dari delapan tahun segera sebelum tahun keuangan yang bersangkutan. Dalam hal suatu perseroan didirikan kurang dari delapan tahun sebelum tahun buku, pembukuan seluruh periode sebelum tahun buku beserta bukti-buktinya harus disimpan. Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan juga harus dipatuhi dalam hal ini. Sesuai dengan ketentuan pada ayat 5, apabila suatu penyidikan telah diperintahkan terhadap suatu perseroan berdasarkan Bab XIV Undang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan, penyidikan atau penyidikan, Pemerintah Pusat dapat memerintahkan agar pembukuan tersebut boleh disimpan untuk jangka waktu tersebut. lebih dari 8 tahun, jika dianggap tepat dan memberikan arahan mengenai hal tersebut.

### **Orang yang bertanggung jawab memelihara pembukuan**

Orang yang bertanggung jawab untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan pemeliharaan pembukuan, dll. adalah: (ayat 6)

- i. Direktur Pelaksana,
- ii. Direktur Penuh Waktu, membidangi keuangan
- iii. Kepala Pejabat Keuangan
- iv. Orang lain dalam suatu perusahaan yang diberi tugas oleh Dewan untuk mematuhi ketentuan Pasal 128.

### **Penalti**

Jika orang-orang tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam sub-bagian (6) (yaitu MD, WTD, CFO, dll.) gagal mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjamin kepatuhan



terhadap pasal 128 dan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, mereka akan dikenakan hukuman atas setiap pelanggaran. dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh ribu rupee, tetapi paling banyak lima lakh rupee atau kedua-duanya.

### **21.3 LAPORAN KEUANGAN**

Bagian ini berupaya untuk menyatakan bahwa laporan keuangan harus memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang keadaan perusahaan dalam bentuk sebagaimana ditentukan untuk kelas atau kelas yang berbeda dalam Jadwal III dan harus mematuhi standar akuntansi. Perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan/penyediaan tenaga listrik atau kelompok perusahaan lainnya wajib membuat laporan keuangan dalam bentuk sebagaimana ditentukan dalam atau berdasarkan Undang-undang yang mengatur perusahaan tersebut. Laporan keuangan akan disampaikan dalam rapat umum tahunan tahun buku tersebut. Dalam hal anak perusahaan, maka perusahaan harus menyusun laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan seluruh anak perusahaan dan meletakkannya sebelum rapat umum tahunan. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk mengecualikan suatu kelompok atau beberapa kelompok perusahaan dari persyaratan apa pun dalam bagian ini. Pasal ini juga memberikan sanksi apabila perusahaan melanggar ketentuan pasal ini.

#### **Definisi Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan didefinisikan berdasarkan Bagian 2 (40), untuk mencakup -

- Neraca keuangan
- Rekening Laba Rugi atau rekening Pendapatan dan Pengeluaran
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan ekuitas, jika ada
- setiap catatan penjelasan yang dilampirkan atau menjadi bagian laporan keuangan, memberikan informasi yang perlu diberikan dan diperbolehkan untuk diberikan dalam bentuk catatan.

Namun demikian, laporan keuangan perusahaan perorangan, perusahaan kecil, dan perusahaan tidak aktif, tidak boleh memuat laporan arus kas. Laporan keuangan harus disiapkan untuk tahun buku dan harus dalam bentuk sesuai Jadwal III.

#### **Pandangan Benar dan Adil**

Sesuai ketentuan ayat (1) dan (2), setiap laporan keuangan perseroan harus memberikan gambaran yang benar dan wajar mengenai keadaan perseroan pada akhir tahun buku. Pandangan yang Benar dan Wajar sehubungan dengan laporan keuangan berarti-

- laporan keuangan dan pos-pos yang terkandung di dalamnya harus mematuhi standar akuntansi yang diatur dalam pasal 133;
- laporan keuangan harus dalam bentuk atau bentuk sebagaimana ditentukan untuk kelas atau kelas perusahaan yang berbeda dalam Jadwal III;
- dalam hal perusahaan asuransi atau perbankan atau perusahaan mana pun yang bergerak di bidang pembangkitan atau penyediaan tenaga listrik atau kelompok perusahaan lain yang bentuk laporannya telah ditentukan dalam atau berdasarkan Undang-

undang yang mengatur kelompok perusahaan tersebut, tidak diperlakukan mengungkapkan pandangan yang benar dan adil mengenai keadaan perusahaan, hanya dengan alasan bahwa mereka tidak mengungkapkan -

- dalam hal perusahaan asuransi, hal-hal apa pun yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Asuransi, 1938, atau Undang-Undang Otoritas Pengaturan dan Pengembangan Asuransi, 1999;
- dalam hal perusahaan perbankan, segala hal yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Peraturan Perbankan, 1949;
- dalam hal perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan atau penyediaan tenaga listrik, segala hal yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan, 2003;
- dalam hal perusahaan diatur berdasarkan undang-undang lain yang saat ini berlaku, segala hal yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan oleh undang-undang tersebut.

#### **Persyaratan Lain Laporan Keuangan**

- a. Laporan keuangan harus disampaikan kepada dewan direksi pada setiap rapat umum tahunan suatu perusahaan.
- b. Jika suatu perusahaan mempunyai satu atau lebih anak perusahaan, selain laporan keuangan yang disediakan dalam sub-bagian 2, perusahaan tersebut harus menyusun laporan keuangan konsolidasi perusahaan dengan ciri-ciri penting dari laporan keuangan anak perusahaan dan anak perusahaan dalam bentuk yang ditentukan dan hal yang sama akan disampaikan di hadapan dewan dalam rapat umum tahunan.
- c. Pemerintah Pusat dapat menetapkan konsolidasi rekening-rekening perusahaan.
- d. Apabila laporan keuangan perusahaan tidak mematuhi standar akuntansi yang berlaku, perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut:
  - i. penyimpangan dari standar akuntansi
  - ii. alasan penyimpangan tersebut dan
  - iii. dampak keuangan yang timbul dari penyimpangan tersebut
  - iv. Pemerintah Pusat dapat mengecualikan kelas atau kelas perusahaan mana pun dari mematuhi persyaratan apa pun dalam bagian ini atau aturan-aturan di bawahnya, baik dengan syarat maupun tanpa syarat sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan.
  - v. Pemerintah Pusat dapat memberitahukan kelompok perusahaan tersebut untuk wajib menyampaikan laporan keuangannya dalam format Extensible Business Reporting Language (XBRL) dan juga cara penyampaiannya. (Peraturan 9.3(1))
  - vi. Laporan keuangan mencakup setiap catatan yang dilampirkan atau merupakan bagian dari laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi yang perlu diberikan dan diperbolehkan untuk diberikan dalam bentuk catatan tersebut.

#### **Orang yang bertanggung jawab atas Kepatuhan**

Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan Pasal 129 adalah (sub-bagian 7)-

- Direktur pengatur
- Direktur Sepenuh Waktu
- CFO
- Orang lain dalam suatu perusahaan yang diberi tugas oleh Dewan untuk mematuhi persyaratan Pasal 129.

Apabila salah satu pejabat tersebut di atas tidak hadir, maka seluruh direktur bertanggung jawab dan dapat dihukum.

### **Penalti**

Dalam hal orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) gagal mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjamin kepatuhan atau melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 129, mereka dalam kaitannya dengan setiap pelanggaran diancam dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau denda. yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 500.000 tetapi dapat mencapai Rp. 1 Milyar atau keduanya.

### **Bentuk Laporan Keuangan (Jadwal III)**

Laporan keuangan harus dalam bentuk atau bentuk yang mungkin disediakan untuk kelas atau kelas perusahaan yang berbeda. Jadwal III berisi petunjuk umum penyusunan neraca dan laporan laba rugi.

### **Laporan Keuangan Konsolidasian**

Companies Act 2013 telah mewajibkan penyusunan akun konsolidasi bagi semua perusahaan termasuk perusahaan tidak terdaftar dan perusahaan swasta yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan atau perusahaan asosiasi atau usaha patungan. Menurut sub-bagian 3 dari pasal 129 Companies Act, 2013, jika suatu perusahaan memiliki satu atau lebih anak perusahaan atau perusahaan asosiasi atau usaha patungan, maka perusahaan tersebut harus, selain laporan keuangannya, untuk tahun buku, buatlah laporan keuangan konsolidasi perseroan dan seluruh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi atau usaha patungan dalam bentuk dan cara yang sama seperti milik perseroan sendiri yang juga harus diletakkan sebelum rapat umum tahunan perseroan disertai dengan peletakan laporan keuangannya. Perusahaan juga harus melampirkan bersama dengan laporan keuangannya, suatu pernyataan terpisah yang berisi fitur-fitur penting dari laporan keuangan anak perusahaan atau perusahaan asosiasi atau usaha patungan dalam Formulir AOC-1 (Peraturan 5).

## **21.4 CARA KONSOLIDASI AKUN**

Konsolidasi laporan keuangan perusahaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Jadwal III Undang-undang dan Standar Akuntansi yang berlaku, namun jika perusahaan tidak diharuskan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Standar Akuntansi, maka perusahaan tersebut harus cukup jika perusahaan mematuhi ketentuan laporan keuangan konsolidasi yang diatur dalam Jadwal III Undang-undang (Peraturan 6).

Namun tidak ada ketentuan dalam peraturan ini yang berlaku sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi oleh suatu perusahaan jika memenuhi kondisi berikut: -

- i. anak perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya, atau merupakan anak perusahaan yang dimiliki sebagian dari perusahaan lain dan semua anggotanya yang lain, termasuk mereka yang tidak berhak memilih, telah diberitahukan secara tertulis dan untuk itu bukti penyampaian pemberitahuan tersebut tersedia pada perusahaan, tidak berkeberatan jika perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasi;
- ii. merupakan perusahaan yang efeknya tidak tercatat atau sedang dalam proses pencatatan di bursa efek manapun, baik di India maupun di luar India; Dan
- iii. perusahaan induk utama atau perantaranya mengajukan laporan keuangan konsolidasi kepada BAE sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

Dengan ketentuan juga bahwa peraturan ini tidak berlaku sehubungan dengan konsolidasi laporan keuangan oleh suatu perusahaan yang mempunyai anak perusahaan atau anak perusahaan yang didirikan di luar India hanya untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2014.

#### **Pembukaan Kembali Rekening Atas Perintah Pengadilan Atau Mahkamah**

Pasal 130 mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pembukaan kembali atau penyusunan kembali pembukuan perusahaan. Demikian,

- (i) Suatu perusahaan tidak boleh membuka kembali pembukuan dan tidak boleh menyusun kembali laporan keuangannya, kecuali permohonan sehubungan dengan hal ini dibuat oleh salah satu atau lebih dari pihak berikut -
  - (a) Pemerintah Pusat, atau
  - (b) otoritas pajak penghasilan, atau
  - (c) Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI), atau
  - (d) badan atau otoritas hukum lainnya atau pihak terkait, dan
  - (e) perintah mengenai hal ini dibuat oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau Pengadilan.
- (ii) Pembukaan kembali dan penyusunan kembali laporan keuangan hanya diperbolehkan karena alasan berikut –
  - (a) rekening sebelumnya yang relevan dibuat dengan cara yang curang; atau
  - (b) urusan perusahaan salah urus selama periode terkait, sehingga menimbulkan keraguan atas keandalan laporan keuangan.
- (iii) Pengadilan atau Tribunal, tergantung kasusnya, akan menyampaikan pemberitahuan kepada-
  - (a) Pemerintah Pusat,
  - (b) otoritas pajak penghasilan,
  - (c) Dewan Sekuritas dan Bursa,
  - (d) badan atau otoritas hukum lain yang terkait dan harus mempertimbangkan pernyataan, jika ada, yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau otoritas pajak penghasilan, Dewan Sekuritas dan Bursa atau badan atau otoritas terkait sebelum mengeluarkan perintah apa pun berdasarkan bagian ini.

(iv) Laporan yang direvisi atau disusun ulang berdasarkan bagian ini bersifat final.

Perlu dicatat bahwa Pengadilan tersebut akan mencakup Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional (NCLT). Ketentuan ini mengatur keduanya, pembukaan kembali pembukuan setelah penutupan rekening dan penyusunan kembali laporan keuangan. Laporan Direktur pada tahun di mana ketentuan tersebut diterapkan, harus memuat alasan atau keadaan yang memerlukan revisi tersebut.

### **Revisi Sukarela Atas Laporan Keuangan Atau Laporan Dewan**

Pasal 131 memperbolehkan para direktur untuk menyiapkan laporan keuangan yang direvisi atau laporan Dewan yang direvisi sehubungan dengan tiga tahun keuangan sebelumnya setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan, jika menurut mereka laporan keuangan perusahaan atau Laporan Dewan tidak mematuhi persyaratan Pasal 129 atau Pasal 134.

Apabila salinan laporan atau laporan keuangan sebelumnya telah dikirimkan kepada anggota atau diserahkan kepada Panitera atau diserahkan di hadapan rapat umum perusahaan, maka revisinya harus dibatasi pada—

- a. koreksi dimana laporan keuangan atau laporan sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 129 atau pasal 134; Dan
- b. pembuatan setiap pergantian konsekuensial yang diperlukan.

Pemerintah Pusat dapat membuat peraturan mengenai penerapan ketentuan Undang-undang ini sehubungan dengan revisi laporan keuangan atau revisi laporan direktur dan peraturan tersebut khususnya dapat—

- (a) Membuat ketentuan lain yang dengannya laporan atau laporan keuangan sebelumnya diganti atau ditambah dengan dokumen yang menunjukkan koreksi yang harus dilakukan;
- (b) Membuat ketentuan mengenai fungsi auditor perusahaan sehubungan dengan laporan atau laporan keuangan yang direvisi;
- (c) Meminta direksi untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin ditentukan.

### **Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional (NFRA)**

Melalui Pasal 132 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, Pemerintah Pusat telah memperkenalkan otoritas pengatur baru bernama Otoritas Nasional untuk Pelaporan Keuangan yang dikenal sebagai Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional (NFRA) dengan kewenangan luas untuk merekomendasikan, menegakkan, dan memantau kepatuhan akuntansi dan audit. standar. Companies Act, 1956 memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat untuk membentuk Komite Rekomendasi Standar Akuntansi yang merupakan Komite Penasihat Nasional Standar Akuntansi (NACAS). Otoritas ini kini berganti nama dengan kewenangan dan wewenang pengawasan independen yang ditingkatkan menjadi Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional (NFRA).

NFRA bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan kepatuhan standar audit dan akuntansi dan untuk tujuan itu, mengawasi kualitas profesi yang terkait dengan memastikan kepatuhan tersebut. Otoritas akan menyelidiki pelanggaran profesional dan

pelanggaran lainnya yang mungkin dilakukan oleh anggota dan firma Chartered Accountancy. Ada juga ketentuan untuk otoritas banding.

Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional merupakan badan kuasi yudisial yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi dan audit. Dengan meningkatnya permintaan pelaporan non-keuangan, badan ini dapat disebut sebagai Otoritas Pelaporan bisnis tingkat Nasional yang akan mengatur standar semua jenis pelaporan keuangan dan non-keuangan oleh perusahaan di masa depan. Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional memberikan rekomendasinya mengenai standar akuntansi dan standar auditing. Pemerintah hanya akan merekomendasikan dan Pemerintah Pusatlah yang akan menentukan standar-standar tersebut.

### **Objektif**

Tujuan Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat rekomendasi mengenai perumusan kebijakan dan standar akuntansi dan audit untuk diadopsi oleh perusahaan, kelas perusahaan atau auditornya;
- 2) Memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap standar auditing;
- 3) Mengawasi kualitas layanan para profesional yang terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut dan menyarankan langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan, dan
- 4) Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang mungkin ditentukan sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut di atas.

Tujuan-tujuan ini hanya membawa akuntan sewaan, akuntan biaya, akuntan manajemen, sekretaris perusahaan serta direktur independen/anggota komite audit di bawah yurisdiksi NFRA.

### **Konstitusi NFRA**

Konstitusi Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional, yang seharusnya dibentuk sebagai badan pengatur pengawasan untuk merekomendasikan standar akuntansi dan audit, diatur oleh sub-ayat (3) dan (4) dari pasal 132. Oleh karena itu,

- (i) Badan ini terdiri dari seorang ketua, yang merupakan orang terkemuka dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi, audit, keuangan, administrasi bisnis, hukum bisnis, ekonomi atau disiplin serupa, yang akan dicalonkan oleh Pemerintah Pusat, dan anggota-anggota lain yang ditentukan. tidak melebihi 15.
- (ii) Ketua dan seluruh anggota harus membuat pernyataan dalam bentuk yang ditentukan tentang tidak adanya konflik kepentingan atau kurangnya independensi sehubungan dengan pengangkatan mereka. Ketua dan seluruh anggota penuh waktu tidak boleh berhubungan dengan perusahaan audit atau perusahaan konsultan terkait selama masa penunjukannya dan dua tahun setelah berhenti memegang penunjukan tersebut.
- (iii) Kantor pusat Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional akan berada di New Delhi dan dapat bertemu di tempat lain di India, jika dianggap perlu.

- (iv) Rekeningnya akan diaudit oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India (CAG) dan rekening tersebut yang disertifikasi oleh CAG, bersama dengan laporan audit, akan diteruskan setiap tahun ke Pemerintah Pusat.

Untuk konstitusi Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional, Undang-undang tersebut tidak mengatur pencalonan anggota dari MCA, ICSI, ICAI, ICMAI, bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Perusahaan, 1956 sehubungan dengan konstitusi Komite Penasihat Nasional Akuntansi Standar. Hal yang sama akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sepanjang menyangkut syarat-syarat, syarat-syarat dan cara pengangkatan. Anggota yang ditunjuk dapat berupa anggota penuh waktu atau anggota paruh waktu.

#### **Yurisdiksi, Kekuasaan dan Pengenaan hukuman oleh NFRA**

Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional memiliki yurisdiksi atas badan-badan korporasi dan orang-orang atas permasalahan profesional dan pelanggaran lainnya yang dilakukan, oleh anggota atau firma Akuntan Terdaftar berdasarkan Undang-Undang Akuntan Terdaftar, 1949. Tidak ada lembaga atau badan lain (termasuk lembaga profesional) yang boleh memulai atau melanjutkan proses apa pun terkait pelanggaran tersebut jika pihak berwenang telah memulai penyelidikan berdasarkan bagian ini.

Otoritas mempunyai kekuasaan yang diberikan kepada pengadilan perdata berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sehubungan dengan hal-hal berikut:

1. Penemuan dan pembuatan pembukuan dan dokumen lainnya
2. Memanggil dan mewajibkan kehadiran orang serta memeriksanya di bawah sumpah
3. Pemeriksaan terhadap pembukuan, register dan dokumen lain milik siapa pun
4. Menerbitkan komisi untuk pemeriksaan saksi atau surat.

Ayat (4) merupakan klausul non-obstante yang memberikan larangan kepada siapa pun atau lembaga mana pun untuk memulai atau melanjutkan proses dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Chartered Accountants Act 1949.

Otorita mempunyai wewenang untuk membuat perintah sehubungan dengan:

#### **A. Menjatuhkan sanksi sebesar**

- i. tidak kurang dari satu lakh rupee yang dapat mencapai lima kali lipat dari biaya yang diterima untuk perorangan dan
- ii. tidak kurang dari sepuluh lakh rupee yang dapat mencapai sepuluh kali lipat dari biaya yang diterima dalam kasus perusahaan

**B. Melarang anggota atau perusahaan untuk melakukan praktik untuk jangka waktu enam bulan sampai sepuluh tahun.**

#### **Otoritas Banding dan Banding**

Siapa pun yang dirugikan oleh perintah apa pun dari Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional dapat memilih untuk mengajukan banding ke Otoritas Banding, yang dibentuk untuk tujuan ini.

Badan Banding terdiri dari seorang ketua dan tidak lebih dari dua anggota. Namun, Pengadilan Banding yang dibentuk berdasarkan Chartered Accountants Act, 1949 tidak akan bertindak sebagai Pengadilan Banding berdasarkan bagian ini.

## 21.5 PEMERINTAH PUSAT MENETAPKAN STANDAR AKUNTANSI

Pemerintah Pusat dapat menentukan standar akuntansi atau tambahannya, sebagaimana direkomendasikan oleh Institute of Chartered Accountants of India, yang ditetapkan berdasarkan bagian 3 dari Chartered Accountants Act, 1949, dengan berkonsultasi dengan dan setelah pemeriksaan rekomendasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Otoritas Pelaporan Keuangan. Hingga NFRA dibentuk berdasarkan Pasal 132 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, Pemerintah Pusat dapat menetapkan standar Akuntansi atau tambahan apa pun di dalamnya, sebagaimana direkomendasikan oleh Institute of Chartered Accountants of India, yang disusun berdasarkan Bagian 3 dari Chartered Accountants Act, 1949 dengan berkonsultasi dan setelah pemeriksaan rekomendasi yang dibuat oleh Komite Penasihat Nasional Standar Akuntansi yang dibentuk berdasarkan Bagian 210A Undang-Undang Perusahaan, 1956.

- Pada tanggal 6 Februari 2015 Kementerian Urusan Korporasi (MCA), Pemerintah Pusat, berkonsultasi dengan Komite Penasihat Nasional Standar Akuntansi (NACAS), memberitahukan Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015 dalam pelaksanaan wewenang yang diberikan berdasarkan pasal 133 dan pasal 469 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 dan ayat (1) pasal 210A Undang-undang Perusahaan tahun 1956. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Sebagai hasil dari pemberitahuan ini, dengan memberitahukan Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015, akan ada dua set Standar Akuntansi yang terpisah –

1. Standar Akuntansi India (Ind AS) sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015
2. Standar akuntansi sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi), 2006

### Standar Akuntansi India (Ind AS)

Standar Akuntansi India (Ind AS) adalah standar akuntansi yang ditentukan berdasarkan Pasal 133 Companies Act, 2013. 39 Standar Akuntansi India (Ind AS) ditentukan dalam Lampiran Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015. Standar akuntansi ini adalah menyatu dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional yang sesuai.

### Penerapan berdasarkan Aturan 3 Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015

1. Standar Akuntansi India (Ind AS) sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015
  - akan berlaku untuk kelas perusahaan yang ditentukan dalam Aturan 4(1) Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015.
2. Standar akuntansi sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi), 2006.
  - berlaku untuk perusahaan selain kelas perusahaan yang ditentukan dalam Peraturan 4(1) Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015.



**Kelas perusahaan yang ditentukan dalam Peraturan 4(1) Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015**

**(i) Ind AS berlaku atas dasar sukarela**

Perusahaan mana pun dapat mematuhi Standar Akuntansi India (Ind AS) untuk laporan keuangan untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2015, dengan perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, atau setelahnya atas dasar sukarela.

**(ii) Ind AS berlaku secara wajib untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2016**

Perusahaan-perusahaan berikut wajib mematuhi Standar Akuntansi India (Ind AS) untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2016, dengan perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 atau setelahnya, yaitu:-

- Perusahaan yang sekuritas ekuitas atau utangnya terdaftar atau sedang dalam proses dicatatkan di bursa efek mana pun (kecuali SME Exchange) di India atau di luar India dan memiliki kekayaan bersih rupee lima ratus crore atau lebih;
- Perusahaan tidak terdaftar yang memiliki kekayaan bersih rupee lima ratus crore atau lebih;
- Perusahaan induk, anak perusahaan, usaha patungan, atau perusahaan asosiasi dari perusahaan-perusahaan yang tercakup di atas.

**(iii) Ind AS berlaku secara wajib untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2017**

Perusahaan-perusahaan berikut ini wajib mematuhi Standar Akuntansi India (Ind AS) untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2017, dengan perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 atau setelahnya, yaitu:-

- Perusahaan yang sekuritas ekuitas atau utangnya terdaftar atau sedang dalam proses dicatatkan di bursa efek mana pun (kecuali SME Exchange) di India atau di luar India dan memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp. 1 Triliyun;
- Perusahaan tidak terdaftar yang memiliki kekayaan bersih rupee Rp. 500 Juta atau lebih tetapi kurang dari Rp. 1 Triliyun.
- Perusahaan induk, anak perusahaan, usaha patungan, atau perusahaan asosiasi dari perusahaan-perusahaan yang tercakup di atas.

Perusahaan yang efeknya tercatat atau sedang dalam proses pencatatan di bursa UKM tidak diwajibkan menerapkan Ind AS. Perusahaan-perusahaan tersebut harus terus mematuhi Standar Akuntansi yang ada kecuali mereka memilih sebaliknya. Bursa UKM adalah bursa sebagaimana dimaksud dalam Bab XB atau pada Platform Perdagangan Institusional tanpa penawaran umum perdana sesuai dengan ketentuan Bab XC Peraturan Dewan Sekuritas dan Bursa India (Masalah Modal dan Persyaratan Pengungkapan), 2009.

“Perbandingan” berarti angka perbandingan untuk periode akuntansi sebelumnya.

### **Perusahaan dikecualikan berdasarkan Aturan 5 Peraturan Perusahaan (Standar Akuntansi India), 2015**

Perusahaan berikut tidak diharuskan menerapkan Standar Akuntansi India (Ind AS) untuk penyusunan laporan keuangannya baik secara sukarela maupun wajib -

- i. Perusahaan asuransi
- ii. Perusahaan perbankan dan
- iii. Perusahaan pembiayaan non-bank

#### **21.6 LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN DEWAN DLL.**

Pasal 134 berkaitan dengan laporan keuangan serta laporan dewan. Laporan Dewan disusun berdasarkan laporan keuangan tersendiri perusahaan dan melaporkan ikhtisar kinerja anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan perusahaan patungan serta kontribusinya terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode laporan.

Laporan auditor harus dilampirkan pada setiap laporan keuangan. Laporan direksi yang memuat rincian mengenai hal-hal yang ditentukan, termasuk pernyataan pertanggungjawaban direktur, wajib dilampirkan pada setiap laporan keuangan yang disajikan kepada perseroan. Laporan Dewan dan setiap lampirannya harus ditandatangani dengan baik. Salinan setiap laporan keuangan yang ditandatangani harus diedarkan, diterbitkan atau dipublikasikan bersama dengan semua catatan atau dokumen, laporan auditor dan laporan Dewan. Klausul tersebut juga mengatur ketentuan pidana bagi perusahaan dan setiap pengurus perusahaan, jika terjadi pelanggaran.

#### **Persyaratan mengenai laporan keuangan**

- Laporan keuangan perusahaan termasuk laporan keuangan konsolidasi, jika ada, harus disetujui oleh Direksi, sebelum pernyataan tersebut ditandatangani.
- Laporan keuangan minimal harus ditandatangani atas nama dewan
  - ketua perusahaan, dewan yang diberi wewenang, atau
  - dua direktur yang salah satunya harus menjadi direktur pelaksana, dan
  - CEO, jika dia adalah direktur, kepala keuangan, dan sekretaris perusahaan, jika ada di perusahaan
- Laporan keuangan satu perusahaan hanya boleh ditandatangani oleh satu direktur.
- Tanda tersebut diperlukan untuk penyampaian laporan keuangan kepada auditor untuk laporannya.
- Laporan auditor wajib dilampirkan pada setiap laporan keuangan.
- Laporan dewan dilampirkan pada pernyataan yang disampaikan di hadapan rapat umum perusahaan.

Rincian ketentuan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan mengenai Laporan Dewan termasuk pengungkapannya dibahas dalam bab 23.

#### **Ketentuan pidana**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 134 dapat dihukum dengan hukuman sebagai berikut –

- (a) perusahaan diancam dengan denda paling sedikit Rp. 100.000 tetapi dapat mencapai lebih dari Rp.2.000.000, dan
- (b) setiap petugas yang melakukan wanprestasi diancam dengan –
  - i. penjara sampai dengan jangka waktu tiga tahun, atau
  - ii. denda uang dari lima puluh ribu rupee hingga rupee lima lakh, atau
  - iii. baik i dan ii di atas

## 21.7 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sesuai pasal 135 Companies Act 2013, ketentuan CSR akan berlaku bagi perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria berikut selama tiga tahun keuangan sebelumnya =

- Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1 Triliyun atau lebih, atau
- Perusahaan yang memiliki omzet rupee Rp. 2 Triliyun atau lebih atau
- Perusahaan yang mempunyai laba bersih Rp. 10 Triliyun atau lebih

Peraturan CSR telah memperluas cakupan kewajiban kepatuhan dengan mencakup perusahaan induk dan anak perusahaan serta perusahaan asing yang cabang atau kantor proyeknya di India yang memenuhi kriteria yang ditentukan di atas.

Menurut Peraturan CSR, ketentuan CSR juga akan berlaku untuk setiap perusahaan termasuk perusahaan induk atau anak perusahaannya, dan perusahaan asing yang memiliki kantor cabang atau kantor proyek di India yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1 Triliyun atau lebih, atau omzet Rp. 2 Triliyun atau lebih atau laba bersih Rp. 10 Milyar atau lebih selama tahun keuangan apa pun.

Apabila suatu perseroan berhenti menjadi perseroan yang tercakup dalam ayat (1) pasal 135 Undang-undang selama tiga tahun anggaran berturut-turut tidak diharuskan untuk:

- (a) membentuk Komite CSR; Dan
- (b) mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam sub-ayat (2) sampai (5) bagian tersebut sampai memenuhi kriteria yang ditentukan dalam sub-ayat (1) pasal 135.

Dengan demikian, Peraturan CSR menetapkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan untuk jangka waktu tiga tahun keuangan berturut-turut tidak diharuskan untuk mematuhi kewajiban CSR, yang berarti bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan pada tahun keuangan berikutnya. masih perlu melakukan kegiatan CSR kecuali kegiatan tersebut tidak lagi memenuhi kriteria yang ditentukan untuk jangka waktu tiga tahun berturut-turut.

### Komite CSR

Perusahaan yang memicu salah satu kondisi tersebut di atas harus membentuk Dewan Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk merumuskan dan memantau kebijakan CSR perusahaan. Pasal 135 UU tahun 2013 mewajibkan Komite CSR terdiri dari setidaknya tiga direktur, termasuk setidaknya satu direktur independen. Namun, Peraturan CSR mengecualikan perusahaan publik dan perusahaan swasta yang tidak terdaftar yang tidak diharuskan menunjuk direktur independen untuk memiliki direktur independen sebagai bagian dari Komite CSR mereka.

Lebih lanjut, Peraturan CSR telah melonggarkan persyaratan mengenai kehadiran tiga atau lebih direktur di Komite CSR Dewan. Apabila suatu perusahaan swasta hanya memiliki dua direktur di Dewan, Komite CSR dapat dibentuk oleh dua direktur tersebut. Komite CSR perusahaan asing harus terdiri dari setidaknya dua orang dimana satu atau lebih orang harus berdomisili di India dan orang lainnya dicalonkan oleh perusahaan asing tersebut. Laporan Dewan harus mengungkapkan komposisi Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

### **Kebijakan CSR**

Kebijakan CSR berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal VII Undang-undang dan pengeluarannya, tidak termasuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha normal suatu perusahaan.

Peraturan tersebut mengatur bahwa Kebijakan CSR suatu perusahaan antara lain memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- Daftar proyek atau program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang termasuk dalam lingkup Jadwal VII Undang-undang, yang merinci modalitas pelaksanaan proyek atau program tersebut dan jadwal pelaksanaannya; Dan
- Proses pemantauan proyek atau program tersebut.

Namun aktivitas tersebut tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bisnis normal suatu perusahaan. Dewan harus memastikan bahwa kegiatan yang dimasukkan oleh perusahaan dalam Kebijakan CSR terkait dengan kegiatan yang disebutkan dalam Jadwal VII Undang-undang. Kebijakan CSR perusahaan harus menetapkan bahwa surplus yang timbul dari proyek atau program atau kegiatan CSR tidak boleh menjadi bagian keuntungan usaha suatu perusahaan.

Dewan setelah mempertimbangkan rekomendasi yang dibuat oleh Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, menyetujui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk perusahaan dan mengungkapkan isi Kebijakan tersebut dalam laporannya dan juga menempatkannya di situs web perusahaan. Pengurus setiap perusahaan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan oleh perusahaan.

### **Pengeluaran CSR**

- Dewan setiap perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan membelanjakan, dalam setiap tahun keuangan, setidaknya dua persen dari rata-rata laba bersih yang diperoleh perusahaan selama tiga tahun keuangan sebelumnya, sesuai dengan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jumlah ini akan menjadi pengeluaran CSR.
- Jika perusahaan gagal membelanjakan jumlah tersebut, Dewan dalam laporannya harus menjelaskan alasan tidak membelanjakan jumlah tersebut.
- Perusahaan harus mengutamakan wilayah setempat dan wilayah sekitar tempat beroperasinya, untuk membelanjakan jumlah yang diperuntukkan bagi kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- Pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tertentu yang dilakukan di India saja akan memenuhi syarat sebagai pengeluaran CSR. Pengeluaran tersebut mencakup kontribusi terhadap korpus atau proyek atau program yang berkaitan dengan kegiatan CSR.
- Pengeluaran yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis normal tidak akan menjadi bagian dari pengeluaran CSR. Perusahaan perlu membedakan dengan jelas aktivitas mana yang dilakukan secara khusus untuk keperluan bisnis normal dan aktivitas yang dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari inisiatif CSR.
- Surplus yang timbul dari kegiatan CSR tidak akan dianggap sebagai keuntungan bisnis bagi perusahaan yang mengeluarkan dana tersebut.
- Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan Induk Asing untuk kegiatan CSR di India akan memenuhi syarat sebagai pengeluaran CSR anak perusahaan di India jika, pengeluaran CSR tersebut disalurkan melalui anak perusahaan di India dan jika anak perusahaan di India diwajibkan untuk melakukan hal tersebut sesuai pasal 135 Undang-undang.

#### **Kegiatan CSR**

- Kegiatan CSR akan dilakukan oleh perusahaan, sesuai dengan Kebijakan CSR yang dinyatakan, sebagai proyek atau program atau kegiatan (baik baru atau sedang berlangsung), tidak termasuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha normalnya.
- Dewan suatu perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan kegiatan CSR yang disetujui oleh Komite CSR, melalui perwalian terdaftar atau masyarakat terdaftar atau perusahaan yang didirikan berdasarkan bagian Undang-Undang oleh perusahaan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan induknya atau anak perusahaannya atau perusahaan asosiasinya, atau bersama-sama dengan perusahaan lain atau induk atau anak perusahaan atau perusahaan asosiasi dari perusahaan lain itu, atau dengan cara lain. Dengan ketentuan----
  - (i) Jika perwalian, perkumpulan atau perusahaan tersebut tidak didirikan oleh perusahaan tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan perusahaan induknya atau anak perusahaannya atau perusahaan asosiasinya, atau bersama dengan perusahaan lain atau perusahaan induk atau anak perusahaan atau perusahaan asosiasi dari perusahaan lain tersebut atau perusahaan induk atau anak perusahaannya atau perusahaan asosiasi, perusahaan tersebut harus memiliki rekam jejak selama tiga tahun dalam menjalankan program atau proyek serupa:
  - (ii) perusahaan telah menetapkan proyek atau program yang akan dilaksanakan melalui entitas tersebut, cara penggunaan dana untuk proyek dan program tersebut serta mekanisme pemantauan dan pelaporan.
- Suatu perusahaan juga dapat bekerja sama dengan perusahaan lain untuk melaksanakan proyek atau program atau kegiatan CSR sedemikian rupa sehingga Komite CSR dari masing-masing perusahaan dapat melaporkan secara terpisah mengenai proyek atau program tersebut sesuai dengan peraturan ini.

- Proyek atau program atau kegiatan CSR yang dilakukan di India saja akan berjumlah Pengeluaran CSR.
- Proyek atau program atau kegiatan CSR yang hanya memberi manfaat bagi karyawan perusahaan dan keluarganya tidak dianggap sebagai kegiatan CSR sesuai dengan pasal 135 Undang-undang.
- Perusahaan dapat membangun kapasitas CSR dari personelnya maupun lembaga pelaksanaannya melalui lembaga yang memiliki rekam jejak setidaknya selama tiga tahun keuangan, namun pengeluaran tersebut, termasuk pengeluaran untuk biaya administrasi, tidak boleh melebihi lima persen dari total pengeluaran CSR perusahaan. perusahaan dalam satu tahun anggaran.
- Kontribusi dalam jumlah berapa pun secara langsung atau tidak langsung kepada partai politik mana pun berdasarkan pasal 182 Undang-undang, tidak dianggap sebagai kegiatan CSR.

### **Daftar Kegiatan CSR**

Beberapa kegiatan yang tercantum dalam Jadwal VII adalah kegiatan yang dapat dimasukkan oleh perusahaan dalam Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya. Entri dalam Jadwal VII tersebut harus ditafsirkan secara bebas sehingga dapat menangkap esensi pokok bahasan yang disebutkan dalam Jadwal tersebut. Hal-hal yang tercantum dalam Jadwal VII Undang-undang yang telah diubah, bersifat luas dan dimaksudkan untuk mencakup berbagai kegiatan sebagai ilustrasi. Ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan:

1. Memberantas kelaparan, kemiskinan dan kekurangan gizi, meningkatkan layanan kesehatan termasuk layanan kesehatan preventif dan sanitasi termasuk kontribusi terhadap Swach Bharat Kosh yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan sanitasi dan menyediakan air minum yang aman.
2. Mempromosikan pendidikan, termasuk pendidikan khusus dan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan kejuruan khususnya di kalangan anak-anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas serta proyek peningkatan mata pencaharian.
3. Mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, mendirikan rumah dan asrama bagi perempuan dan anak yatim piatu; mendirikan rumah jompo, pusat penitipan anak dan fasilitas lainnya bagi warga lanjut usia dan langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan yang dihadapi oleh kelompok terbelakang secara sosial dan ekonomi;
4. Memastikan kelestarian lingkungan, keseimbangan ekologi, perlindungan flora dan fauna, kesejahteraan hewan, agroforestri, konservasi sumber daya alam dan menjaga kualitas tanah, udara dan air termasuk kontribusi pada Dana Gangga Bersih yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk peremajaan sungai Gangga;
5. Perlindungan warisan nasional, seni dan budaya termasuk restorasi bangunan dan situs bersejarah serta karya seni; mendirikan perpustakaan umum; pemajuan dan pengembangan seni dan kerajinan tradisional;
6. Tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi veteran angkatan bersenjata, para janda perang dan tanggungan mereka;

7. Pelatihan untuk memajukan olahraga pedesaan yang diakui secara nasional dan olahraga Olimpiade;
8. Kontribusi pada Dana Bantuan Nasional Perdana Menteri atau dana lain yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan sosio-ekonomi dan bantuan serta kesejahteraan Kasta Terdaftar, Suku Terdaftar, kelas terbelakang lainnya, kelompok minoritas dan perempuan;
9. Kontribusi atau dana yang diberikan kepada inkubator teknologi yang berlokasi di lembaga akademik yang disetujui oleh Pemerintah Pusat;
10. Proyek pembangunan pedesaan.
11. Pengembangan kawasan kumuh di mana 'kawasan kumuh' berarti kawasan yang dinyatakan demikian oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian mana pun atau lembaga berwenang lainnya berdasarkan undang-undang apa pun yang pada saat itu berlaku.
12. Namun dalam menentukan kegiatan CSR yang akan dilakukan, perlu diutamakan wilayah lokal dan wilayah sekitar tempat perusahaan beroperasi.

Sesuai Klarifikasi yang dikeluarkan oleh MCA pada tanggal 18 Juni 2014; hal-hal berikut dapat diperhatikan berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 135:

- Acara yang diadakan satu kali saja seperti maraton/penghargaan/sumbangan amal/iklan/sponsor program TV dll. tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari pengeluaran CSR.
- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemenuhan Undang-undang/Statuta peraturan apa pun (seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pengadaan Tanah, dll.) tidak dihitung sebagai pengeluaran CSR berdasarkan Undang-undang Perusahaan.

### **Perhitungan laba bersih**

Kekayaan bersih, omzet, dan laba bersih harus dihitung berdasarkan Pasal 198 Undang-Undang 2013 sesuai dengan laporan laba rugi yang disiapkan oleh perusahaan berdasarkan Pasal 381 (1) (a) dan Pasal 198 Undang-Undang 2013 . Setiap perusahaan harus melaporkan laba bersihnya sendiri selama satu tahun keuangan untuk tujuan menentukan apakah laba tersebut memenuhi kriteria ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135(1) Companies Act atau tidak.

- Perusahaan India: Peraturan CSR telah memperjelas cara penghitungan kekayaan bersih perusahaan untuk menentukan apakah kekayaan tersebut sesuai dengan norma 'pengeluaran'. Untuk menentukan 'laba bersih', pendapatan dividen yang diterima dari perusahaan India lain atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dari cabang luar negerinya tidak termasuk. Selain itu, 2% CSR dihitung sebagai 2% dari rata-rata laba bersih yang diperoleh perusahaan selama tiga tahun keuangan sebelumnya.
- Perusahaan asing: Peraturan CSR menetapkan bahwa jika perusahaan asing memiliki cabang atau kantor proyek di India, ketentuan CSR akan berlaku untuk kantor tersebut. Peraturan CSR lebih lanjut mengatur bahwa neraca dan laporan laba rugi perusahaan asing akan disusun sesuai dengan Pasal 381(1)(a) dan laba bersih dihitung sesuai Pasal

198 Undang-Undang Perusahaan. Tidak jelas bagaimana penghitungan kekayaan bersih atau omzet akan dilakukan dalam kasus cabang atau kantor proyek perusahaan asing. Telah diperjelas bahwa jika laba bersih dihitung berdasarkan Undang-undang Perusahaan tahun 1956, maka tidak perlu dihitung ulang berdasarkan Undang-undang tahun 2013. Keuntungan dari cabang perusahaan mana pun di luar negeri, termasuk cabang-cabang yang dijalankan sebagai perusahaan terpisah, tidak termasuk dalam perhitungan laba bersih suatu perusahaan. Selain itu, dividen yang diterima dari perusahaan lain di India yang harus mematuhi kewajiban CSR tidak akan dimasukkan dalam penghitungan laba bersih suatu perusahaan.

### **Persyaratan Pengungkapan**

Perusahaan wajib mengungkapkannya dalam Board's Report, yaitu laporan tahunan mengenai CSR. Laporan Direksi yang dilampirkan pada laporan keuangan Perseroan juga perlu memuat laporan tahunan kegiatan CSR perusahaan dalam format yang ditentukan yang memuat hal-hal sebagai berikut –

- Garis besar singkat kebijakan CSR perusahaan, termasuk ikhtisar proyek atau program yang diusulkan untuk dilakukan dan referensi ke web-link ke kebijakan dan proyek atau program CSR.
- Susunan Komite CSR.
- Rata-rata laba bersih perusahaan selama tiga tahun keuangan terakhir
- Pengeluaran CSR yang Ditetapkan
- Rincian CSR yang dikeluarkan selama tahun anggaran.
- Dalam hal perusahaan gagal membelanjakan dua persen dari rata-rata laba bersih dalam tiga tahun keuangan terakhir atau bagian mana pun darinya, perusahaan harus memberikan alasan untuk tidak membelanjakan jumlah tersebut dalam laporan Dewannya.
- Pernyataan tanggung jawab Komite CSR bahwa pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan CSR telah sesuai dengan tujuan CSR dan Kebijakan perusahaan.

Jika perusahaan tidak mampu membelanjakan dana minimum yang diperlukan untuk inisiatif CSR-nya, alasan untuk tidak melakukan hal tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Dewan. Jika suatu perusahaan mempunyai situs web, kebijakan CSR dan laporan yang berisi rincian kegiatan tersebut harus tersedia di situs web perusahaan untuk tujuan informasi.

### **Format Laporan Tahunan Kegiatan CSR Untuk Dicantumkan Dalam Laporan Dewan**

1. Garis besar kebijakan CSR perusahaan, termasuk ikhtisar proyek atau program yang diusulkan untuk dilakukan dan referensi ke web-link yang berisi kebijakan dan proyek atau program CSR.
2. Susunan Komite CSR.
3. Rata-rata laba bersih perusahaan selama tiga tahun buku terakhir.
4. Pengeluaran CSR yang Ditetapkan (dua persen dari jumlah sebagaimana angka 3 di atas)
5. Rincian CSR yang dikeluarkan selama tahun buku.
  - (a) Jumlah total yang akan dibelanjakan untuk tahun anggaran tersebut;
  - (b) Jumlah yang belum dibelanjakan, jika ada;



(c) Cara rincian jumlah yang dibelanjakan selama tahun anggaran di bawah ini:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.S	Proyek atau kegiatan CSR diidentifikasi	Sektor di mana proyek dicakup	Proyek atau program (1) Daerah setempat atau lainnya (2) Tentukan Negara Bagian dan distrik di mana proyek atau program diambil	Jumlah pengeluaran (anggaran) proyek atau program yang bijaksana	Jumlah yang dikeluarkan untuk proyek atau program Sub-judul: (1) Belanja langsung pada proyek atau program (2) Biaya overhead:	Pengeluaran kumulatif sampai dengan periode pelaporan.	Jumlah yang dibelanjakan: Langsung atau melalui lembaga pelaksana
1							
2							
3							
	Total						

\* Berikan rincian lembaga pelaksana

6. Apabila perusahaan gagal membelanjakan dua persen dari rata-rata laba bersih tiga tahun buku terakhir atau bagian daripadanya, perusahaan harus memberikan alasan untuk tidak membelanjakan jumlah tersebut dalam laporan Dewannya.
7. Pernyataan tanggung jawab komite CSR bahwa pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan CSR telah sesuai dengan tujuan CSR dan kebijakan perusahaan.

Sd/-  
(Chief Executive Officer  
atau Managing Director  
atau Direktur)

Sd/-  
(Ketua Komite CSR)

Sd/-  
(Orang yang disebutkan dalam ayat (d)  
ayat (1) pasal 380 Undang-undang  
(jika memungkinkan)

Sehubungan dengan Ketentuan Pasal 135, MCA telah memberikan Pertanyaan Umum mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:

No.SI	FAQ
1.	<b>Apakah ketentuan CSR dalam Companies Act 2013 berlaku untuk semua perusahaan?</b>
	Ketentuan CSR dalam Companies Act, 2013 berlaku untuk setiap perusahaan yang terdaftar berdasarkan Companies Act, 2013 dan undang-undang Perusahaan sebelumnya lainnya yang memiliki <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan bersih rupee lima ratus crore atau lebih, atau</li> <li>• Perputaran rupee seribu crore atau lebih, atau</li> <li>• Keuntungan bersih sebesar rupee lima crore atau lebih</li> </ul>

	selama tahun anggaran apa pun
<b>2.</b>	<b>Apa yang dimaksud dengan `tahun keuangan apa pun' yang disebutkan di atas?</b>
	“Tahun keuangan apa pun” yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 135 Undang-undang yang dibaca dengan Peraturan 3(2) Peraturan CSR Perusahaan, 2014 menyiratkan salah satu dari tiga tahun keuangan sebelumnya (lihat Surat Edaran Umum No. 21/2014, tanggal : 18.06.2014)
<b>3.</b>	<b>Apakah pengeluaran CSR suatu perusahaan dapat diklaim sebagai pengeluaran bisnis?</b>
	Jumlah yang dikeluarkan perusahaan untuk CSR tidak dapat diklaim sebagai pengeluaran bisnis. Undang-undang Keuangan tahun 2014 mengatur bahwa pengeluaran apa pun yang dikeluarkan oleh penilai atas kegiatan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 Undang-undang Perusahaan tahun 2013 tidak boleh dianggap sebagai pengeluaran yang dikeluarkan oleh penilai untuk keperluan bisnis. atau profesi.
<b>4.</b>	<b>Apakah kriteria ‘laba bersih rata-rata’ pada pasal 135(5) adalah laba bersih sebelum pajak atau laba bersih setelah pajak?</b>
	Perhitungan laba bersih untuk pasal 135 sesuai dengan pasal 198 Companies Act, 2013 yang utamanya adalah LABA SEBELUM PAJAK (BT).
<b>5.</b>	<b>Apakah pengeluaran CSR dapat dibelanjakan pada kegiatan di luar Jadwal VII?</b>
	Surat Edaran Umum MCA No. 21/2014 tanggal 18 Juni 2014 telah memperjelas bahwa ketentuan undang-undang dan ketentuan Peraturan CSR, 2014, adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan CSR harus terkait dengan Jadwal VII Undang-undang Perusahaan, 2013. Isian dalam Jadwal VII tersebut harus ditafsirkan secara bebas sehingga dapat menangkap esensi pokok bahasan yang disebutkan dalam Jadwal tersebut. Hal-hal yang tercantum dalam Jadwal VII Undang-undang, bersifat luas dan dimaksudkan untuk mencakup berbagai kegiatan. Surat Edaran Umum juga memberikan daftar ilustrasi kegiatan yang dapat dicakup dalam CSR. Dengan cara serupa, masih banyak lagi yang bisa dicakup. Dewan perusahaan harus mempertimbangkan hal ini.
<b>6.</b>	<b>Manfaat pajak apa yang dapat diperoleh melalui CSR?</b>
	Tidak Ada Pengecualian Pajak Khusus yang Diperluas pada Belanja CSR. Undang-Undang Keuangan Tahun 2014 Juga Menjelaskan Bahwa Pengeluaran Untuk CSR bukan merupakan bagian dari pengeluaran bisnis. Meskipun tidak ada pengecualian pajak khusus yang diperluas untuk pengeluaran yang dikeluarkan untuk CSR, pengeluaran untuk beberapa kegiatan seperti kontribusi pada Dana Bantuan Perdana Menteri, penelitian ilmiah, proyek pembangunan pedesaan, proyek pengembangan keterampilan, proyek penyuluhan pertanian, dll., yang termasuk dalam Jadwal VII, telah menikmati pengecualian berdasarkan beberapa bagian Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1961.
<b>7.</b>	<b>Kegiatan apa yang tidak termasuk dalam CSR?</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek atau program atau kegiatan CSR yang hanya memberikan manfaat bagi karyawan perusahaan dan keluarganya.</li> <li>• Acara satu kali seperti maraton/penghargaan/sumbangan amal/iklan/sponsor program TV, dll.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemenuhan UU/Statuta peraturan lainnya (seperti UU Ketenagakerjaan, UU Pengadaan Tanah, 2013, UU Magang, 1961, dll.)</li> <li>• Kontribusi dalam jumlah berapa pun secara langsung atau tidak langsung kepada partai politik mana pun.</li> <li>• Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan bisnis normalnya.</li> <li>• Proyek atau program atau kegiatan yang dilakukan di luar India.</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>Apakah perusahaan induk atau anak perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan pasal 135(1) harus mematuhi pasal 135, meskipun perusahaan induk dan anak perusahaannya sendiri tidak memenuhi kriteria tersebut.</b>
	Perusahaan induk atau anak perusahaan tidak harus mematuhi pasal 135(1) kecuali perusahaan induk atau anak perusahaan itu sendiri memenuhi kriteria.
<b>9.</b>	<b>Apakah ketentuan CSR berlaku pada perusahaan Pasal 8, jika memenuhi kriteria pasal 135(1) Undang-undang.</b>
	Pasal 135 UU tersebut berbunyi "Setiap perusahaan.....", yaitu tidak ada pengecualian khusus yang diberikan kepada perusahaan pasal 8 sehubungan dengan berlakunya pasal 135, oleh karena itu perusahaan pasal 8 wajib mengikuti ketentuan CSR.
<b>10.</b>	<b>Dapatkah sumbangan uang kepada perwalian/Masyarakat/Pasal 8 Perusahaan oleh suatu perusahaan dianggap sebagai pengeluaran CSR perusahaan?</b>
	Surat Edaran Umum MCA Nomor 21 Tahun 2014 Tanggal 18 Juni 2014 Memperjelas Hal Itu Kontribusi Kepada Korporasi Perwalian/Masyarakat/Perusahaan Bagian 8 Dll Akan Memenuhi Syarat Sebagai Pengeluaran CSR Sepanjang: (a) Perusahaan Perwalian/Masyarakat/Bagian 8 dll. dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan CSR atau (b) apabila korpus dibuat secara eksklusif untuk tujuan yang berhubungan langsung dengan subjek yang tercakup dalam Jadwal VII Undang-undang.
<b>11.</b>	<b>Apakah tampilan kebijakan CSR suatu perusahaan di website perusahaan itu wajib atau tidak?</b>
	Sesuai dengan pasal 135(4), Direksi perusahaan, setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite CSR, menyetujui kebijakan CSR untuk perusahaan dan mengungkapkan isi kebijakan tersebut dalam laporannya dan hal yang sama harus ditampilkan di halaman. situs web perusahaan, jika ada (lihat Aturan 8 & 9 Kebijakan CSR, Aturan 2014).
<b>12.</b>	<b>Apakah pelaporan CSR diwajibkan dalam Laporan Dewan?</b>
	Laporan Dewan perusahaan yang memenuhi syarat berdasarkan pasal 135(1) berkaitan dengan tahun keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2014 harus mencakup laporan tahunan tentang CSR yang memuat rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran. (lihat Aturan 9 Kebijakan CSR, Aturan 2014).
<b>13.</b>	<b>Apakah Perusahaan Asing wajib melaporkan kegiatan CSRnya?</b>
	Bagi perusahaan asing, neraca yang diajukan berdasarkan ayat (b) ayat (1) pasal 381 memuat Lampiran mengenai laporan CSR.
<b>14.</b>	<b>Apakah kontribusi terhadap bantuan bencana termasuk dalam CSR atau tidak?</b>

	(Boleh merujuk poin no. 7 pada lampiran Surat Edaran Umum tertanggal 16.06.2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Korporat).
<b>15.</b>	<b>Apakah kontribusi dalam bentuk barang dapat dimonetisasi untuk ditampilkan sebagai pengeluaran CSR?</b>
	Pasal 135 mengatur "...harus memastikan bahwa perusahaan membelanjakan....". Perusahaan harus mengeluarkan jumlah tersebut.
<b>16.</b>	<b>Jika suatu perusahaan membelanjakan lebih dari 2% dari rata-rata laba bersih tiga tahun sebelumnya untuk CSR pada tahun tertentu, apakah kelebihan jumlah yang dibelanjakan tersebut dipindahkan ke tahun berikutnya dan diimbangi dengan pengeluaran CSR sebesar 2% yang diwajibkan pada tahun berikutnya? tahun?</b>
	Kelebihan jumlah yang dibelanjakan (yaitu lebih dari 2% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135) tidak dapat dialihkan ke tahun-tahun berikutnya dan disesuaikan dengan pengeluaran CSR tahun tersebut.
<b>17.</b>	<b>Bisakah jumlah yang belum dibelanjakan dari pengeluaran CSR minimum yang disyaratkan dapat dialihkan ke tahun berikutnya?</b>
	Dewan bebas memutuskan apakah jumlah yang belum dibelanjakan dari pengeluaran CSR minimum yang disyaratkan akan diteruskan ke tahun berikutnya. Namun, jumlah yang dibawa ke depan harus melebihi alokasi CSR tahun depan yang setara dengan setidaknya 2% dari rata-rata laba bersih perusahaan dalam tiga tahun sebelumnya.
<b>18.</b>	<b>Apa peran Pemerintah dalam memantau pelaksanaan CSR oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perusahaan tahun 2013?</b>
	Dorongan dan semangat utama undang-undang ini bukan untuk memantau tetapi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan perusahaan berperilaku bertanggung jawab secara sosial, sekaligus berkontribusi terhadap tujuan pembangunan manusia di negara ini. Ketentuan hukum yang ada seperti pengungkapan wajib, akuntabilitas Komite dan Dewan CSR, ketentuan audit atas rekening perusahaan, dll., memberikan perlindungan yang cukup dalam hal ini. Pemerintah tidak mempunyai peran dalam memantau pelaksanaan CSR oleh perusahaan.
<b>19.</b>	<b>Apakah pemerintah mengusulkan untuk membentuk mekanisme bagi pihak ketiga untuk memantau kualitas dan efektivitas pengeluaran CSR serta melakukan penilaian dampak CSR oleh Perusahaan?</b>
	Pemerintah tidak mempunyai peran dalam melibatkan ahli eksternal untuk memantau kualitas dan kemandirian pengeluaran CSR perusahaan. Dewan/Komite CSR sepenuhnya kompeten untuk melibatkan pihak ketiga untuk melakukan penilaian dampak program CSR untuk memvalidasi kepatuhan terhadap ketentuan hukum CSR.
<b>20.</b>	<b>Apakah dana CSR dapat digunakan untuk mendanai Skema Pemerintah?</b>
	Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melibatkan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial mereka dengan ide-ide inovatif dan keterampilan manajemen mereka dan dengan efisiensi yang lebih besar dan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, CSR tidak boleh ditafsirkan sebagai sumber pembiayaan kesenjangan sumber daya dalam Skema Pemerintah. Penggunaan inovasi perusahaan dan keterampilan manajemen dalam penyediaan 'barang publik' merupakan inti dari implementasi CSR oleh perusahaan. Pada prinsipnya, dana CSR perusahaan tidak boleh dijadikan sumber

	pendanaan Skema Pemerintah. Proyek CSR harus mempunyai efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar dibandingkan dengan skema Pemerintah. Namun, berdasarkan ketentuan CSR dalam Undang-Undang dan peraturan yang dibuat di bawahnya, Dewan perusahaan yang memenuhi syarat berwenang untuk mengambil keputusan untuk melengkapi Skema Pemerintah apa pun asalkan skema tersebut mengizinkan partisipasi perusahaan dan semua ketentuan dalam Bagian 135 Undang-undang dan peraturan di bawahnya dipatuhi oleh perusahaan.
<b>21.</b>	<b>Siapa yang berwenang untuk menyetujui dan melaksanakan program/proyek CSR suatu Perusahaan? Apa peran Pemerintah dalam hal ini?</b>
	Pemerintah tidak mempunyai peran dalam hal ini. Pasal 135 Undang-Undang, Jadwal VII dan Peraturan Kebijakan CSR Perusahaan, 2014 yang dibacakan dengan Surat Edaran Umum tertanggal 18.06.2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Korporasi, memberikan garis besar dimana perusahaan yang memenuhi syarat diharuskan untuk merumuskan kebijakan CSR mereka termasuk kegiatan yang akan dilakukan. dilakukan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, semua program/proyek CSR harus disetujui oleh Dewan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite CSR mereka. Perubahan, jika ada, dalam program/proyek juga harus dilakukan hanya dengan persetujuan komite/Dewan.
<b>22.</b>	<b>Bagaimana perusahaan dengan dana CSR yang kecil dapat melakukan kegiatan CSR dalam bentuk proyek/program?</b>
	Proyek atau program CSR yang dirancang dengan baik dapat dikelola bahkan dengan dana kecil. Lebih lanjut, terdapat ketentuan dalam Aturan Kebijakan CSR 2014 bahwa perusahaan tersebut dapat menggabungkan program CSR-nya dengan perusahaan lain yang sejenis dengan cara menyatukan sumber daya CSR-nya. (lihat Aturan 4 dalam Peraturan Perusahaan (Kebijakan CSR), 2014).
<b>23.</b>	<b>Apakah keterlibatan karyawan perusahaan dalam proyek/program CSR suatu perusahaan dapat dimonetisasi dan diperhitungkan dalam kategori 'Pengeluaran CSR'?</b>
	Kontribusi dan keterlibatan karyawan dalam kegiatan CSR perusahaan tentunya akan membangkitkan minat/kebanggaan terhadap kerja CSR dan mendorong transformasi dari Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi kewajiban kepada Socially Responsible Corporates (SRC) dalam seluruh aspek fungsinya. Oleh karena itu, perusahaan harus didorong untuk melibatkan karyawannya dalam kegiatan CSR. Namun, monetisasi layanan pro bono yang dilakukan karyawan tidak akan diperhitungkan dalam pengeluaran CSR.

## **21.8 HAK ANGGOTA ATAS SALINAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT**

Bagian ini bermaksud untuk mengatur bahwa salinan laporan keuangan termasuk laporan keuangan konsolidasi, jika ada, laporan auditor beserta lampiran/lampirannya harus dikirimkan kepada setiap anggota, setiap wali dari pemegang surat utang dan semua orang lain yang berhak, dua puluh satu hari sebelum tanggal rapat umum. Hak untuk memiliki salinan laporan keuangan ini melampaui ketentuan Pasal 101 yang mengatur tentang hak untuk menerima pemanggilan rapat umum.

Kementerian Urusan Korporasi melalui Surat Edaran Umum No. 11/2015 tanggal 21 Juli 2015 telah mengeluarkan klarifikasi sehubungan dengan peredaran dan penyampaian

laporan keuangan berdasarkan ketentuan terkait (Pasal 101, 136 & 137) Undang-undang Perusahaan tahun 2013.

MCA telah mengklarifikasi bahwa perusahaan yang mengadakan rapat umum setelah memberikan pemberitahuan singkat sebagaimana diatur dalam pasal 101 Companies Act, 2013 juga dapat mengedarkan laporan keuangan (untuk ditetapkan/dibahas dalam rapat umum yang sama) dengan pemberitahuan singkat tersebut. Suatu perusahaan, berdasarkan pasal 136(1) juga dapat memberikan salinan laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi, laporan auditor dan setiap dokumen lain yang diwajibkan oleh hukum untuk dilampirkan atau dilampirkan pada laporan keuangan, yang harus diletakkan sebelum a perusahaan dalam rapat umum, dengan pemberitahuan yang lebih singkat.

#### **Kewajiban perusahaan tercatat**

Ketentuan pada ayat (1) mengatur bahwa dalam hal suatu perseroan yang sahamnya dicatatkan pada suatu bursa efek yang diakui, maka ketentuan-ketentuan itu dianggap telah dipenuhi apabila salinan dokumen-dokumen itu disediakan untuk diperiksa pada tempat pendaftarannya. kantor, selama jam kerja, untuk jangka waktu dua puluh satu hari sebelum tanggal rapat dan pernyataan yang memuat ciri-ciri penting dari dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk yang ditentukan atau salinan dokumen-dokumen itu, jika dianggap perlu oleh perusahaan, dikirim ke setiap anggota perseroan dan setiap wali bagi pemegang surat utang yang diterbitkan perseroan sekurang-kurangnya dua puluh satu hari sebelum tanggal rapat.

Dalam hal perusahaan pasal 8 - pada Ayat (1) Pasal 136 untuk kata "dua puluh satu hari" diganti dengan kata "empat belas hari". - Pemberitahuan tanggal 5 Juni 2015.

Dalam hal perusahaan Nidhi - Pasal 136 (1) akan berlaku, dengan tunduk pada perubahan bahwa, dalam hal anggota yang tidak secara individu atau bersama-sama memiliki saham dengan nilai nominal lebih dari seribu rupee atau lebih dari satu persen, dari jumlah modal saham disetor mana yang lebih kecil, cukup memenuhi ketentuan pasal ini apabila pemberitahuan disampaikan melalui pemberitahuan umum dalam surat kabar yang diedarkan di wilayah tempat Kantor Pendaftaran Nidhi berada dengan mencantumkan tanggal, waktu dan tempat Rapat Umum Tahunan serta laporan keuangan beserta lampirannya dapat diperiksa di kantor terdaftar perseroan, dan laporan keuangan beserta lampirannya dibubuhkan pada Papan Pengumuman perseroan dan seorang anggota berhak memilih secara langsung. atau melalui proxy.

Setiap emiten wajib memberikan salinan laporan keuangan lengkap beserta laporan auditor dan laporan direktur, kepada pemegang saham yang meminta laporan keuangan lengkap.

Setiap perusahaan tercatat juga wajib menempatkan laporan keuangannya termasuk laporan keuangan konsolidasian, jika ada, dan seluruh dokumen lain yang perlu dilampirkan, pada situs webnya, yang dikelola oleh atau atas nama perusahaan.

#### **Laporan keuangan anak perusahaan**

Setiap perusahaan (terdaftar atau tidak terdaftar) yang mempunyai anak perusahaan atau anak perusahaan wajib:

- (a) Menempatkan laporan keuangan terpisah yang telah diaudit sehubungan dengan masing-masing anak perusahaannya di situs webnya, jika ada.
- (b) Memberikan salinan laporan keuangan terpisah yang telah diaudit jika ada pemegang saham yang meminta salinan laporan keuangan terpisah yang telah diaudit sehubungan dengan masing-masing anak perusahaannya.

#### **Hak untuk memeriksa**

Setiap perseroan wajib mengizinkan setiap anggota atau wali dari pemegang surat utang yang diterbitkan perseroan untuk memeriksa laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di kantor terdaftarnya selama jam kerja.

Bagi perusahaan tercatat, salinan dokumen harus tersedia untuk diperiksa di kantor terdaftarnya selama jam kerja untuk jangka waktu 21 hari sebelum tanggal rapat dan perusahaan dapat mengirimkan ciri-ciri penting laporan keuangan kepada anggota dan wali surat utang dalam bentuk yang ditentukan. Hal ini sudah cukup untuk memenuhi ayat (1).

#### **Ketentuan pidana**

Jika ada kelalaian yang dilakukan dalam mematuhi ketentuan bagian ini, perusahaan akan dikenakan denda sebesar –

- (i) Rp. 5.000.000 dan
- (ii) setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000. Kedua hukuman tersebut akan dijatuhkan secara bersamaan.

### **21.9 SALINAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK DIAJUKAN KEPADA BAEJA**

Pasal 137 mewajibkan setiap perusahaan untuk mengajukan laporan keuangan termasuk laporan keuangan konsolidasi bersama dengan Formulir AOC-4 dan AOC-4 (CFS) kepada Panitia dalam waktu 30 hari sejak hari diadakannya rapat umum tahunan dan mengadopsi laporan keuangan tersebut. biaya atau biaya tambahan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014.

Kementerian Urusan Korporasi melalui Surat Edaran Umum No. 11/2015 tanggal 21 Juli 2015 telah mengeluarkan klarifikasi sehubungan dengan peredaran dan penyampaian laporan keuangan berdasarkan ketentuan terkait (Pasal 101, 136 & 137) Undang-undang Perusahaan tahun 2013.

MCA telah mengeluarkan klarifikasi bahwa, dalam kasus anak perusahaan asing, yang tidak diwajibkan untuk mengaudit akunnya sesuai persyaratan hukum yang lazim di negara pendiriannya dan yang tidak mengaudit akun tersebut, perusahaan induk/induk India dapat menempatkan /mengarsipkan laporan yang belum diaudit untuk memenuhi persyaratan Pasal 136(1) dan 137(1) sebagaimana berlaku. Hal ini tunduk pada ketentuan bahwa akun harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, jika akun asli tidak dalam bahasa Inggris dan formatnya harus, sejauh mungkin, sesuai dengan persyaratan Companies Act 2013. Jika tidak memungkinkan, pernyataan yang menunjukkan alasan penyimpangan dapat ditempatkan bersama dengan laporan tersebut.

Apabila laporan keuangan tidak disahkan pada rapat umum tahunan atau rapat umum tahunan ditunda, maka laporan keuangan yang belum disahkan tersebut beserta dokumen-dokumen yang diperlukan harus diserahkan kepada Panitia dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal rapat umum tahunan. Panitia akan mencatatnya sebagai catatan sementara, sampai diadopsi pada rapat umum tahunan.

Perusahaan Satu Orang akan menyimpan salinan laporan keuangan yang disetujui oleh para anggotanya dalam jangka waktu seratus delapan puluh hari sejak penutupan tahun keuangan. Perusahaan juga harus melampirkan laporan keuangan anak perusahaan yang didirikan di luar India dan belum mendirikan tempat usaha di India.

Kelompok perusahaan yang diberitahukan oleh Pemerintah Pusat dari waktu ke waktu, wajib menyampaikan laporan keuangannya dalam format Extensible Business Reporting Language (XBRL) dan Pemerintah Pusat dapat menentukan cara penyampaiannya berdasarkan pemberitahuan tersebut untuk kelas perusahaan tersebut. perusahaan (Peraturan 12(2)).

Apabila rapat umum tahunan tidak diadakan, maka laporan keuangan yang ditandatangani dengan sah disertai keterangan fakta dan alasan tidak diadakannya rapat umum tahunan harus diserahkan kepada Panitia dalam waktu tiga puluh hari terhitung dari hari-hari terakhir sebelum rapat umum tahunan seharusnya diadakan atau telah diadakan.

Apabila perseroan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan di hadapan Panitia, perseroan dipidana dengan denda seribu rupee untuk setiap hari kegagalan terus berlanjut dengan jumlah maksimum rupee sepuluh lakh. Direktur Pelaksana dan CFO, jika ada, dan, jika Direktur Pelaksana atau CFO tersebut tidak ada, direktur lain yang diberi tanggung jawab oleh Dewan untuk mematuhi ketentuan bagian ini, jika Direktur tersebut tidak ada, seluruh Direktur dari perusahaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp. 2 Miliar, tetapi paling banyak Rp. 10 Miliar, atau keduanya.

#### **21.10 AUDIT INTERNAL**

Golongan perusahaan yang memerlukan Audit Internal. Kelompok perusahaan berikut ini wajib menunjuk auditor internal yang dapat berupa perorangan atau firma kemitraan atau badan hukum: -

- (a) setiap perusahaan tercatat;
- (b) setiap perusahaan publik tidak terdaftar yang memiliki –
  - (i) Modal saham disetor sebesar Rp. 100 Miliar atau lebih selama tahun keuangan sebelumnya; atau
  - (ii) Omzet Rp. 800 Miliar atau lebih selama tahun anggaran sebelumnya; atau
  - (iii) Jumlah pinjaman atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan publik yang melebihi Rp. 200 Miliar atau lebih pada suatu waktu selama tahun keuangan sebelumnya; atau
  - (iv) Simpanan terhutang sebesar Rp. 50 Miliar atau lebih pada suatu waktu selama tahun keuangan sebelumnya; dan



(c) Setiap perusahaan swasta yang mempunyai –

- (i) Omset Rp. 400 Miliar atau lebih selama tahun anggaran sebelumnya; atau
- (ii) Pinjaman atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan publik yang melebihi Rp. 200 Miliar atau lebih pada suatu waktu selama tahun keuangan sebelumnya.

Perusahaan yang sudah ada yang tercakup dalam salah satu kriteria di atas harus mematuhi persyaratan pasal 138 dan peraturan ini dalam waktu enam bulan sejak dimulainya pasal tersebut. Auditor internal mungkin atau mungkin bukan karyawan perusahaan. Istilah “Akuntan Chartered” atau “Akuntan Biaya” dapat digunakan, baik yang terlibat dalam praktik atau tidak.

Komite Audit perusahaan atau Dewan, dengan berkonsultasi dengan Auditor Internal, harus merumuskan ruang lingkup, fungsi, periodisitas dan metodologi untuk melakukan audit internal.

#### Siapa yang bisa menjadi Auditor Internal

- a. Akuntan atau;
- b. Akuntan Biaya atau;
- c. profesional lain yang mungkin diputuskan oleh Dewan untuk melakukan audit internal terhadap fungsi dan aktivitas Perusahaan.

Untuk sub-bagian ini, Chartered Accountant berarti Chartered Accountant, yang merupakan anggota dari Institute of Chartered Accountants of India dan memiliki sertifikat praktik yang sah dan Cost Accountant berarti anggota dari The Institute of Cost Accountants of India. Profesional lain, sebagaimana diputuskan oleh dewan perusahaan, juga dapat ditunjuk sebagai auditor internal.

Kelas perusahaan berikut diharuskan menunjuk auditor internal-

1. Seluruh Perusahaan Tercatat	2. Perusahaan Terbuka dengan				Perusahaan Swasta dengan	
	Modal disetor	Pergantian	Pinjaman dan pinjaman yang beredar	Deposito yang beredar	Pergantian	Pinjaman dan pinjaman yang beredar
	100 Miliar atau lebih atau	400 Miliar atau lebih atau	200 Miliar atau lebih atau	50 Miliar atau lebih	400 Miliar atau lebih atau	200 miliar atau lebih.

#### 21.11 PEMELIHARAAN PENCATATAN BIAYA DAN SAHAM

Suatu perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, pengolahan, manufaktur atau penambangan, juga diwajibkan untuk menyimpan rincian yang berkaitan dengan penggunaan bahan, tenaga kerja atau item biaya lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk kelas perusahaan tersebut.

#### 21.12 AUDIT DAN AUDITOR

##### Penunjukan Auditor

Direksi suatu perusahaan harus menunjuk orang perseorangan atau firma sebagai auditor pertama suatu perusahaan, selain perusahaan Pemerintah, dalam waktu tiga puluh

hari sejak tanggal pendaftaran perusahaan. Penunjukan auditor pertama harus disahkan oleh anggota pada rapat umum tahunan pertama. Auditor yang ditunjuk tersebut akan memegang jabatannya sejak berakhirnya rapat tersebut hingga selesainya rapat umum tahunan keenam dan setelah itu hingga selesainya setiap rapat keenam. Penunjukan auditor harus disahkan oleh anggota pada setiap rapat umum tahunan.

Jika Dewan gagal menunjuk auditor pertama, maka Dewan akan memberitahukan kepada anggota perusahaan, yang dalam waktu sembilan puluh hari pada rapat umum luar biasa akan menunjuk auditor tersebut dan auditor tersebut akan menjabat sampai berakhirnya rapat umum tahunan pertama. pertemuan.

Setiap lowongan yang tidak disengaja (kecuali karena pengunduran diri seorang auditor) pada kantor auditor suatu perusahaan, selain perusahaan Pemerintah, harus diisi oleh Dewan Direksi dalam waktu tiga puluh hari. Jika lowongan yang tidak disengaja disebabkan oleh pengunduran diri seorang auditor, Dewan Direksi akan mengisi lowongan tersebut dalam waktu tiga puluh hari, namun penunjukan tersebut juga harus disetujui oleh perusahaan pada rapat umum yang diadakan dalam waktu tiga bulan setelah rekomendasi Dewan dan dia akan memegang jabatannya sampai selesainya rapat umum tahunan berikutnya.

Auditor yang pensiun dapat diangkat kembali pada rapat umum tahunan, jika—

- a. Ia tidak didiskualifikasi untuk diangkat kembali;
- b. Ia belum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan mengenai keenggannya untuk diangkat kembali; dan
- c. Belum diambil keputusan khusus pada rapat yang menunjuk auditor lain atau dengan tegas menyatakan bahwa auditor lain tersebut tidak dapat ditunjuk kembali.

Jika dalam rapat umum tahunan tidak ada auditor yang diangkat atau diangkat kembali, maka auditor yang ada tetap menjadi auditor perusahaan.

#### **Tata cara dan tata cara pemilihan dan penunjukan auditor**

Dalam hal suatu perusahaan diharuskan membentuk Komite Audit berdasarkan pasal 177, komite tersebut, dan, dalam hal di mana komite tersebut tidak diwajibkan untuk dibentuk, Dewan harus mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman individu atau perusahaan tersebut. perusahaan yang diusulkan untuk dipertimbangkan untuk penunjukan sebagai auditor dan apakah kualifikasi dan pengalaman tersebut sepadan dengan ukuran dan persyaratan perusahaan.

- Sebelum mempertimbangkan penunjukan auditor, Komite Audit atau Dewan, sesuai dengan keadaannya, harus mempertimbangkan proses hukum apa pun yang tertunda sehubungan dengan masalah perilaku profesional terhadap calon auditor di hadapan ICAI atau otoritas kompeten atau Pengadilan mana pun. Selanjutnya mereka dapat meminta informasi lain dari auditor yang diusulkan jika dianggap tepat.
- Jika suatu perusahaan diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, komite harus merekomendasikan nama individu atau firma sebagai auditor kepada Dewan untuk dipertimbangkan dan dalam kasus lain, Dewan harus mempertimbangkan dan

merekomendasikan seseorang atau firma sebagai auditor untuk anggotanya dalam RUPS untuk diangkat.

- Jika Dewan setuju dengan rekomendasi Komite Audit, Dewan selanjutnya akan merekomendasikan penunjukan auditor kepada anggota dalam RUPST; ia akan merujuk kembali rekomendasi tersebut kepada komite untuk dipertimbangkan kembali dengan menyebutkan alasan ketidaksepakatan tersebut.
- Selanjutnya jika Komite Audit memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kembali rekomendasi aslinya, maka Dewan harus mencatat alasan ketidaksepakatannya dengan Komite Audit dan mengirimkan rekomendasinya sendiri untuk dipertimbangkan anggota dalam RUPST dan jika Dewan setuju dengan rekomendasi Audit. Komite, ia akan mengajukan permasalahan tersebut untuk dipertimbangkan oleh para anggota dalam RUPS.
- Auditor yang ditunjuk dalam rapat RUPS akan menjabat sejak akhir rapat tersebut sampai dengan berakhirnya rapat umum tahunan keenam, dan rapat dimana penunjukan tersebut dilakukan dihitung sebagai rapat pertama.
- Penunjukan tersebut harus mendapat pengesahan pada setiap RUPST sampai dengan RUPST keenam melalui keputusan biasa. Jika penunjukan tersebut tidak disahkan oleh anggota perseroan, Dewan Direksi akan menunjuk orang atau firma lain sebagai auditor atau auditornya setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan atas nama ini berdasarkan Undang-undang.

#### **Ketentuan penunjukan dan Pemberitahuan kepada Panitera-**

Aturan 4 Peraturan Perusahaan (Audit dan Auditor), 2014 yang selanjutnya dalam bab ini disebut Peraturan Sesuai ketentuan kedua pasal 139(1) yang dibaca dengan aturan 4 menetapkan bahwa persetujuan tertulis dari auditor harus diambil sebelum penunjukan. Auditor yang ditunjuk harus menyerahkan sertifikat bahwa:

- (a) Individu/perusahaan berhak untuk diangkat dan tidak didiskualifikasi untuk diangkat berdasarkan Undang-undang, Undang-undang Akuntan, 1949 dan peraturan atau ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut;
- (b) Penunjukan yang diusulkan adalah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang;
- (c) Usulan penunjukan tersebut masih dalam batas yang ditetapkan oleh atau berdasarkan kewenangan Undang-undang;
- (d) Daftar tuntutan hukum terhadap auditor atau firma audit atau mitra firma audit mana pun yang tertunda sehubungan dengan masalah perilaku profesional, sebagaimana diungkapkan dalam sertifikat, adalah benar dan tepat.

Sertifikat juga harus menunjukkan apakah auditor memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 141 Undang-undang.

Perusahaan harus memberitahukan auditor yang bersangkutan mengenai penunjukannya dan juga menyampaikan pemberitahuan penunjukan tersebut kepada Panitera dalam Formulir ADT-1 dalam waktu 15 hari sejak pertemuan di mana auditor ditunjuk.

### **21.13 PENUNJUKAN AUDITOR PADA PERUSAHAAN PEMERINTAH**

#### **Pasal 139(5), 139(7), 139(8), 139 (11)**

Penunjukan auditor pada perusahaan Pemerintah atau perusahaan yang dikendalikan pemerintah (langsung/tidak langsung) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

*Auditor Pertama akan ditunjuk oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal dalam waktu 60 hari sejak tanggal pendirian dan jika terjadi kegagalan, Dewan akan menunjuk auditor dalam waktu 30 hari berikutnya dan jika Dewan Direksi tidak melakukan hal tersebut, maka Auditor Pertama akan ditunjuk oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal dalam waktu 60 hari sejak tanggal pendirian. harus memberi tahu para anggota, yang akan menunjuk auditor dalam waktu 60 hari pada rapat umum luar biasa (RUPSLB), auditor tersebut akan menjabat sampai selesainya Rapat Umum Tahunan pertama.*

Dalam hal auditor berikutnya untuk perusahaan pemerintah yang ada, Pengawas Keuangan & Auditor Jenderal akan menunjuk auditor tersebut dalam jangka waktu 180 hari sejak dimulainya tahun keuangan dan auditor yang ditunjuk tersebut akan memegang jabatannya sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Tahunan.

Dalam kasus perusahaan yang rekeningnya harus diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India, diisi oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India dalam waktu tiga puluh hari. Jika Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India tidak mengisi lowongan tersebut dalam jangka waktu tersebut, Dewan Direksi akan mengisi lowongan tersebut dalam waktu tiga puluh hari ke depan.

Undang-undang juga mengatur bahwa dalam hal Perseroan mempunyai Komite Audit, maka seluruh penunjukan Auditor termasuk pengisian lowongan sementara, harus dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite.

### **21.14 KELAYAKAN DAN KUALIFIKASI AUDITOR**

Pasal 141 (1) & (2) Undang-undang menetapkan kelayakan dan kualifikasi auditor berikut ini:-

- (i) Hanya Chartered Accountant (perorangan) atau firma yang mayoritas partnernya berpraktik di India adalah Chartered Accountant yang dapat ditunjuk sebagai auditor.
- (ii) Apabila suatu firma termasuk persekutuan perseroan terbatas (LLP) ditunjuk sebagai auditor suatu perusahaan, hanya rekan yang merupakan akuntan yang berwenang untuk bertindak dan menandatangani atas nama firma tersebut.

#### **Diskualifikasi Auditor**

Pasal 141 (3) Undang-undang yang dibacakan dengan Aturan 10 mengatur bahwa orang-orang berikut ini tidak berhak diangkat sebagai auditor suatu perusahaan, yaitu:

- Suatu badan hukum, kecuali LLP;
- Seorang pejabat atau karyawan perusahaan;
- Mitra/karyawan dari pejabat atau pegawai perusahaan;

- Seseorang yang dirinya atau kerabatnya/mitranya memegang sekuritas atau kepentingan apa pun dalam perusahaan, atau perusahaan mana pun yang merupakan induk, anak perusahaan, asosiasinya;
- Seseorang yang kerabatnya memegang jaminan atau bunga tidak melebihi Rs. satu nilai nominal Lac di perusahaan seperti yang disebutkan di atas. Dengan ketentuan ketentuan ini juga berlaku dalam hal suatu perseroan tidak mempunyai modal saham atau surat berharga lainnya, bilamana relevan. Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa jika terjadi perolehan sekuritas atau kepentingan apa pun oleh seorang kerabat, di atas batas ambang batas yaitu ` satu lak, tindakan perbaikan untuk mempertahankan batas tersebut (Rs. satu lak) harus diambil oleh auditor dalam waktu 60 hari sejak perolehan tersebut. atau bunga;
- Seseorang yang atau kerabat atau rekannya mempunyai hutang kepada perusahaan atau anak perusahaannya atau perusahaan induk atau perusahaan asosiasinya atau anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut, melebihi rupee lima lakh tidak berhak untuk diangkat;
- Seseorang yang atau kerabat atau rekannya telah memberikan jaminan atau memberikan jaminan apa pun sehubungan dengan hutang pihak ketiga mana pun kepada perusahaan, atau anak perusahaannya, atau perusahaan induk atau perusahaan asosiasinya atau anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut, secara berlebihan satu lakh rupee tidak memenuhi syarat untuk diangkat;
- Seseorang atau suatu firma yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai "hubungan bisnis" dengan perusahaan, atau anak perusahaannya, atau perusahaan induk atau perusahaan asosiasinya;

Istilah "hubungan bisnis" diartikan sebagai setiap transaksi yang dilakukan untuk tujuan komersial, kecuali –

- (i) Transaksi komersial yang bersifat jasa profesional diperbolehkan untuk diberikan oleh auditor atau perusahaan audit berdasarkan Undang-undang dan Undang-Undang Akuntan, 1949 dan peraturan atau ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-undang tersebut;
- (ii) Transaksi komersial yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari perusahaan dengan harga yang wajar - seperti penjualan produk atau jasa kepada auditor, sebagai pelanggan, dalam kegiatan usaha sehari-hari, oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi, maskapai penerbangan, rumah sakit, hotel dan usaha serupa lainnya.
  - Seseorang yang kerabatnya adalah direktur atau bekerja di perusahaan sebagai direktur atau personel manajerial utama;
  - Seseorang yang bekerja penuh waktu di tempat lain;
  - Orang yang menjadi auditor di lebih dari 20 perusahaan. Dalam hal perusahaan swasta - setelah kata dua puluh perusahaan", disisipkan kata-kata berikut: "selain perusahaan perseorangan, perusahaan tidak aktif, perusahaan kecil dan perusahaan swasta yang mempunyai modal saham disetor kurang dari seratus crore rupee"

- Seseorang yang telah dihukum oleh pengadilan atas suatu pelanggaran yang melibatkan penipuan dan jangka waktu sepuluh tahun belum berlalu sejak tanggal hukuman tersebut;
- Setiap orang yang anak perusahaannya atau perusahaan asosiasinya atau bentuk badan lainnya, terlibat pada tanggal penunjukan dalam bidang konsultasi dan jasa khusus sebagaimana diatur dalam pasal 144.

Menurut pasal 141 (4) apabila seseorang yang ditunjuk sebagai auditor suatu perusahaan mengalami salah satu diskualifikasi yang disebutkan di atas setelah pengangkatannya, maka ia harus mengosongkan jabatannya sebagai auditor tersebut dan cuti tersebut dianggap sebagai lowongan biasa dalam jabatannya. Kantor auditor.

### **Rotasi Wajib Auditor Pasal 139 (2) dan Aturan 5**

Companies Act, 2013 telah memperkenalkan sistem rotasi auditor yang berlaku untuk-

- Seluruh perusahaan tercatat;
- Semua perusahaan publik yang tidak terdaftar dan memiliki modal saham sebesar Rp. 20 Miliar atau lebih;
- Semua perseroan terbatas swasta yang mempunyai modal saham sebesar Rp. 40 Miliar atau lebih;
- Semua perusahaan yang modal sahamnya disetor di bawah batas yang disebutkan dalam (a) dan (b) di atas, namun memiliki pinjaman publik dari lembaga keuangan, bank atau simpanan publik sebesar Rp. 100 Miliar atau lebih.

### **Konsep rotasi auditor tidak berlaku pada perusahaan satu orang dan perusahaan kecil.**

Semua perusahaan tersebut di atas tidak boleh menunjuk atau menunjuk kembali seseorang sebagai auditor perusahaan lebih dari 1 masa jabatan 5 tahun berturut-turut. Seorang auditor perorangan yang telah menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun berturut-turut, tidak berhak untuk diangkat kembali sebagai auditor pada perusahaan yang sama selama 5 tahun sejak tanggal selesainya masa jabatannya.

Semua perusahaan tersebut di atas tidak boleh menunjuk atau menunjuk kembali firma audit sebagai auditor perusahaan lebih dari 2 periode 5 tahun berturut-turut. Kantor audit yang telah menyelesaikan 2 masa jabatannya selama 5 tahun berturut-turut tidak berhak untuk ditunjuk kembali sebagai auditor pada perusahaan yang sama selama 5 tahun sejak selesainya masa jabatan tersebut. Jika ada firma/LLP yang mempunyai satu atau lebih partner yang juga merupakan partner di firma audit/LLP yang keluar tidak dapat ditunjuk sebagai auditor dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan kata lain, jika dua atau lebih firma audit mempunyai mitra yang sama, dan salah satu dari firma tersebut telah menyelesaikan 2 masa jabatannya selama 5 tahun berturut-turut, maka tidak satupun dari firma audit tersebut berhak untuk ditunjuk kembali sebagai auditor di perusahaan yang sama. selama 5 tahun.

Tidak ada firma audit yang dapat ditunjuk sebagai auditor perusahaan untuk jangka waktu lima tahun, jika firma tersebut saat ini mempunyai rekan yang sama dengan firma audit sebelumnya, yang masa jabatannya telah berakhir di suatu perusahaan tepat sebelum tahun buku.

Hak perusahaan untuk memberhentikan auditor atau hak auditor untuk mengundurkan diri dari jabatannya di perusahaan tersebut tidak terpengaruh oleh sub-bagian ini. Dengan demikian, seorang auditor dapat mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pemegang saham sebelum selesai masa jabatannya sebagaimana telah dibahas di atas. Perusahaan tersebut harus mencakup kemitraan tanggung jawab terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Kemitraan Tanggung Jawab Terbatas, 2008.

### **Rotasi Auditor - Pasal 139(3)**

Anggota perusahaan dapat mengatur hal-hal berikut dengan mengeluarkan resolusi:

- a) Di perusahaan audit yang ditunjuknya, rekan audit dan timnya harus dirotasi pada interval tertentu yang dapat diputuskan oleh anggota; atau
- b) Audit harus dilaksanakan oleh lebih dari satu auditor.

Masa transisi selama 3 tahun sejak berlakunya Undang-undang telah ditetapkan bagi perseroan yang berdiri pada atau sebelum berlakunya Undang-undang, untuk memenuhi ketentuan rotasi auditor.

### **Rotasi Auditor Setelah Berakhirnya Masalahnya**

#### **Pasal 139 (4) dan Aturan 6**

Rotasi auditor setelah masa jabatan auditor berakhir, maka prosedur yang sama akan diikuti sebagaimana disyaratkan untuk penunjukan auditor. Prosedurnya seperti di bawah ini:

- (1) Komite Audit akan merekomendasikan kepada Dewan, nama auditor individual atau perusahaan audit yang dapat menggantikan auditor yang menjabat setelah berakhirnya masa jabatan auditor yang menjabat tersebut.
- (2) Apabila suatu perusahaan diharuskan membentuk Komite Audit, Dewan harus mempertimbangkan rekomendasi komite tersebut, dan dalam kasus lain, Dewan sendiri yang mempertimbangkan masalah rotasi auditor dan membuat rekomendasi untuk penunjukan auditor berikutnya. oleh para anggota dalam rapat umum tahunan.

Untuk tujuan rotasi, masa jabatan auditor sebelum dimulainya tindakan ini juga akan dihitung dalam perhitungan jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun, tergantung pada keadaannya. Auditor/perusahaan audit yang masuk tidak memenuhi syarat jika auditor/perusahaan audit tersebut terkait dengan auditor/perusahaan audit yang keluar di bawah jaringan perusahaan audit yang sama, yaitu termasuk perusahaan yang beroperasi/berfungsi di bawah nama merek, nama dagang atau pengendalian yang sama sekarang atau di masa depan. Jika seorang rekan, yang mengepalai suatu firma audit dan juga mengesahkan laporan keuangan perusahaan, pensiun dari firma tersebut dan bergabung dengan firma akuntan lain, firma lain tersebut juga tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun. bertahun-tahun.

Apabila suatu perusahaan telah menunjuk dua orang atau lebih sebagai auditor bersama, perusahaan dapat mengikuti rotasi auditor sedemikian rupa sehingga kedua atau seluruh auditor bersama tersebut, tergantung kasusnya, tidak menyelesaikan masa jabatannya pada tahun yang sama.

## **Pengangkatan Kembali Auditor**

### **Pasal 139 (9)**

Pada setiap rapat umum tahunan, auditor yang pensiun dapat ditunjuk kembali sebagai auditor perusahaan kecuali dalam keadaan berikut:

- a. Ia tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali.
- b. Ia telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan mengenai keenggannya untuk diangkat kembali.
- c. Telah diambil keputusan khusus pada rapat tersebut dengan menunjuk orang lain sebagai penggantinya atau dengan tegas menyatakan bahwa auditor yang pensiun tidak boleh diangkat kembali.

Pasal 139 (10) menyatakan bahwa apabila dalam rapat umum tahunan tidak ada auditor yang diangkat atau diangkat kembali, maka auditor yang ada tetap menjadi auditor perusahaan.

### **Lowongan Di Kantor Auditor - Pasal 139 (8)**

Ketentuan pengisian lowongan sementara pada kantor auditor adalah sebagai berikut:

- (a) Dewan perusahaan mempunyai wewenang untuk mengisi kekosongan jabatan auditor dalam waktu 30 hari.
- (b) Dalam hal kekosongan jabatan terjadi karena pengunduran diri auditor, penunjukan tersebut juga harus disetujui oleh perusahaan dalam rapat umum yang diselenggarakan dalam waktu 3 bulan setelah rekomendasi Dewan dan auditor akan memegang jabatan tersebut sampai berakhirnya rapat tahunan berikutnya. pertemuan umum.
- (c) Dalam hal perusahaan yang rekeningnya harus diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India, lowongan tersebut harus diisi oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India dalam waktu 30 hari. Jika Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India tidak mengisi lowongan tersebut dalam jangka waktu tersebut, Dewan Direksi akan mengisi lowongan tersebut dalam waktu 30 hari berikutnya.
- (d) Penunjukan auditor untuk mengisi kekosongan jabatan harus dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi komite audit.

### **Penghentian Auditor - Pasal 140 (1) dan Aturan 7**

Auditor yang ditunjuk berdasarkan pasal 139 dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir hanya dengan –

- (i) Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat dengan mengisi permohonan dalam formulir ADT-2 dalam waktu 30 hari setelah resolusi disahkan oleh Dewan
- (ii) Perseroan akan menyelenggarakan rapat umum dalam waktu enam puluh hari sejak diterimanya persetujuan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan keputusan khusus.
- (iii) Auditor yang bersangkutan harus diberi kesempatan yang wajar untuk didengarkan.

### **Pengunduran Diri Auditor - Pasal 140 (2), 140 (3) dan Aturan 8**

Auditor yang mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan pernyataan dalam Formulir ADT-3 yang mencantumkan alasan dan fakta lain yang mungkin relevan sehubungan dengan pengunduran dirinya sebagai berikut:



- (i) Dalam hal selain Perusahaan Pemerintah, auditor harus dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengunduran diri, mengajukan pernyataan tersebut kepada perusahaan dan panitera.
- (ii) Dalam hal Perusahaan Pemerintah atau perusahaan yang dikendalikan pemerintah, auditor harus dalam waktu 30 hari sejak pengunduran diri, mengajukan pernyataan tersebut kepada perusahaan dan Panitera dan juga mengajukan pernyataan tersebut kepada Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India (CAG).

Tanggung jawab untuk mengajukan pernyataan yang berisi fakta dan alasan pengunduran diri yang relevan ada pada auditor yang mengundurkan diri dan setiap pelanggaran sub ayat (2) dapat dihukum dengan denda uang minimal Rp. 10 Juta dan maksimal Rp. 100 juta.

#### **Remunerasi Auditor – Pasal 142**

Pasal 142 Undang-Undang menetapkan bahwa remunerasi auditor suatu perusahaan ditetapkan dalam rapat umum perusahaan atau dengan cara yang ditentukan di dalamnya. Dewan dapat menetapkan remunerasi auditor pertama yang ditunjuk olehnya. Remunerasi tersebut merupakan tambahan dari biaya sendiri yang dikeluarkan oleh auditor sehubungan dengan audit perusahaan dan setiap remunerasi yang dibayarkan kepadanya untuk jasa lain yang diberikan olehnya atas permintaan perusahaan.

#### **Hak Auditor Untuk Menghadiri Rapat Umum - Pasal 146**

Semua pemberitahuan rapat umum harus diteruskan kepada auditor perusahaan dan dia harus menghadiri rapat umum baik sendiri atau melalui wakilnya yang sah (memenuhi syarat untuk menjadi auditor) dan berhak untuk didengarkan dalam rapat tersebut pada bagian mana pun. bisnis yang menjadi perhatiannya sebagai auditor.

#### **Kewenangan Dan Tugas Auditor**

Pasal 143(1) mengatur bahwa Setiap auditor dapat setiap saat mengakses pembukuan, voucher dan mencari informasi dan penjelasan tersebut dari perusahaan dan menanyakan hal-hal yang dianggap perlu, termasuk hal-hal yang ditentukan dalam sub-Klausul (a) ke (f). Merupakan tugas setiap auditor untuk melakukan penyelidikan yang tepat mengenai hal-hal tersebut, di samping hal-hal lain dan jika ia puas, maka fakta tersebut tidak perlu diungkapkan dalam laporannya. Namun, jika diselidiki, jika ia menemukan ciri-ciri yang merugikan, ia wajib melaporkan hal yang sama. Permintaan keterangan khusus yang harus dilakukan oleh auditor berdasarkan sub-Bagian ini adalah sebagai berikut–

##### **(a) Pinjaman dan Uang Muka yang diberikan oleh Perusahaan**

Auditor harus menanyakan “apakah pinjaman dan uang muka yang diberikan oleh perusahaan atas dasar jaminan telah dijamin dengan baik dan apakah persyaratan yang dibuat tidak merugikan kepentingan perusahaan atau anggotanya.” Hal ini berlaku untuk semua pinjaman dan uang muka yang dibuat atas dasar jaminan. Auditor harus memverifikasi bahwa jaminan yang dimiliki terhadap pinjaman dan uang muka yang dibuat oleh perusahaan memiliki kekuatan hukum dan juga memastikan penilaian sekuritas untuk melihat apakah pinjaman tersebut dijamin sepenuhnya atau sebagian.

##### **(b) Transaksi diwakili oleh entri buku**

Auditor wajib menanyakan “apakah transaksi-transaksi perusahaan yang diwakili hanya dengan pemindahbukuan tidak merugikan kepentingan perusahaan”. Ia harus

memverifikasi semua transaksi pemindahbukuan dan menentukan apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi dan tidak merugikan kepentingan perusahaan.

**(c) Penjualan investasi**

Auditor harus menanyakan, “apakah sebagian besar aset perusahaan (kecuali perusahaan investasi atau perusahaan perbankan) yang terdiri dari saham, surat hutang dan surat berharga lainnya, telah dijual dengan harga lebih rendah dari harga pembeliannya oleh perusahaan. perusahaan”. Auditor harus memverifikasi kasus-kasus di mana efek dijual dengan harga lebih rendah dari biaya perolehannya dan jika ia menemukan bahwa penjualan tersebut bonafid dan harga yang direalisasikan dianggap wajar, dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing kasus, tidak ada pelaporan lebih lanjut.

**(d) Pinjaman dan Uang Muka disajikan sebagai simpanan**

Auditor harus memverifikasi “apakah pinjaman dan uang muka yang diberikan oleh perusahaan telah ditunjukkan sebagai simpanan”. Auditor harus menyelidiki semua simpanan yang ditunjukkan oleh perusahaan dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa pinjaman dan uang muka tersebut tidak diperlihatkan sebagai simpanan.

**(e) Pembebanan pengeluaran pribadi ke akun pendapatan**

Auditor harus menanyakan “apakah pengeluaran pribadi telah dibebankan ke akun pendapatan”. Auditor harus memastikan bahwa tidak ada pengeluaran pribadi direktur dan pejabat perusahaan yang dibebankan ke akun pendapatan.

**(f) Penjatahan saham untuk mendapatkan uang tunai**

Auditor harus menanyakan “apakah uang tunai benar-benar telah diterima sehubungan dengan saham yang dinyatakan telah disisihkan untuk uang tunai dan jika tidak ada uang tunai yang benar-benar diterima, apakah posisi yang tercantum dalam buku rekening dan neraca adalah benar, teratur dan tidak menyesatkan”. Dalam kaitan ini, auditor harus memastikan atas saham yang dibagikan secara tunai oleh perusahaan bahwa uang tunai benar-benar telah diterima sehubungan dengan penjatahan tersebut oleh perusahaan.

Ia harus memverifikasi dan melaporkan kasus-kasus dimana uang tunai tidak diterima dan bahwa posisinya, sebagaimana tercantum dalam pembukuan dan neraca, adalah benar, teratur dan tidak menyesatkan.

Auditor akan memiliki akses terhadap pembukuan dan voucher, tidak hanya yang disimpan di kantor terdaftar perusahaan tetapi juga yang disimpan di tempat lain. Akses tersebut harus tersedia setiap saat. Selain itu, auditor perusahaan induk harus memiliki akses terhadap pembukuan seluruh anak perusahaannya untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya.

## **21.15 LAPORAN AUDIT**

Pasal 143 (2) mengatur bahwa pemeriksa wajib membuat laporan kepada anggota perseroan mengenai rekening-rekening yang diperiksanya dan atas setiap laporan keuangan yang wajib disampaikan dalam rapat umum perseroan. Laporan Audit harus

mempertimbangkan ketentuan Undang-undang ini, standar Akuntansi dan Audit dan hal-hal yang disyaratkan berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang ini atau berdasarkan perintah apa pun yang dibuat u/s 143(11).

Laporan Audit harus menyatakan bahwa sepanjang informasi dan pengetahuan terbaiknya, akun dan laporan keuangan tersebut memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang keadaan perusahaan pada akhir tahun keuangan dan laba atau rugi serta kas. arus untuk tahun tersebut dan hal-hal lain yang mungkin ditentukan.

Pasal 143 (3) mengatur bahwa laporan auditor juga harus memuat rincian lain sebagai berikut:

- (a) Apakah ia telah mencari dan memperoleh seluruh informasi dan penjelasan yang diperlukan dan jika tidak, rinciannya serta dampak informasi tersebut terhadap laporan keuangan;
- (b) Apakah, menurut pendapatnya, pembukuan yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh hukum telah disimpan oleh perusahaan dan pengembalian yang sesuai untuk tujuan auditnya telah diterima dari cabang yang tidak dikunjungi olehnya;
- (c) Apakah laporan audit cabang yang disiapkan oleh orang lain selain auditor perusahaan telah dikirimkan kepadanya;
- (d) Apakah neraca dan laporan laba rugi perusahaan yang disebutkan dalam laporan sesuai dengan pembukuan dan pengembalian;
- (e) Apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan telah mematuhi standar akuntansi;
- (f) Pengamatan atau komentar auditor terhadap transaksi keuangan atau hal-hal yang mempunyai dampak merugikan terhadap fungsi perusahaan;
- (g) Apakah ada direktur yang didiskualifikasi dari penunjukannya sebagai direktur berdasarkan pasal 164 (2);
- (h) Setiap kualifikasi, keberatan atau komentar yang merugikan sehubungan dengan pemeliharaan akun dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya;
- (i) Apakah perusahaan mempunyai sistem pengendalian keuangan internal yang memadai dan efektivitas operasi pengendalian tersebut;
- (j) Aturan 11 menetapkan bahwa laporan auditor juga harus memuat pandangan dan komentarnya mengenai hal-hal berikut, yaitu:-
  - i. Apakah perusahaan telah mengungkapkan dampak, jika ada, dari litigasi yang tertunda terhadap posisi keuangannya dalam laporan keuangannya;
  - ii. Apakah perusahaan telah melakukan penyisihan, sebagaimana diwajibkan berdasarkan undang-undang atau standar akuntansi, atas kerugian material yang dapat diperkirakan, jika ada, pada kontrak jangka panjang termasuk kontrak derivatif;
  - iii. Apakah terdapat penundaan dalam transfer jumlah yang harus ditransfer ke dana edukasi dan perlindungan investor oleh perusahaan.
  - iv. Apakah perusahaan telah memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangannya mengenai kepemilikan dan transaksi dalam catatan bank tertentu selama periode dari 8 november 2016 hingga 30 desember 2016 dan

jika demikian, apakah hal tersebut sesuai dengan pembukuan rekening yang dikelola oleh perusahaan.

Auditor wajib memberikan alasannya, apabila hal apa pun yang wajib dicantumkan dalam Laporan Audit berdasarkan Klausul ini dijawab dengan negatif atau dengan kualifikasi. {Pasal 143 (4)}

Untuk tahun anggaran yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April. 2015, laporan auditor harus menyatakan adanya sistem pengendalian keuangan internal yang memadai dan efektivitas operasinya:

Dengan ketentuan auditor suatu perusahaan dapat dengan sukarela mencantumkan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2014 dan berakhir pada atau sebelum tanggal 31 Maret 2015.

### **Kekuatan Pengawas Dan Auditor**

#### **[Pasal 143 (5) hingga 143 (7)]**

Dalam hal Perusahaan Pemerintah, Laporan Audit antara lain harus memuat arahan, jika ada, yang dikeluarkan oleh Pengawas Keuangan dan Auditor – Jenderal India (CAG), tindakan yang diambil dan dampaknya terhadap rekening dan laporan keuangan Perusahaan.

CAG mempunyai hak untuk melakukan audit tambahan atas laporan keuangan perusahaan dan mengomentari atau melengkapi laporan audit tersebut dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya laporan audit u/s 143 (5).

Dengan ketentuan bahwa setiap komentar yang diberikan oleh CAG atas, atau tambahan terhadap, laporan audit harus dikirimkan oleh perusahaan kepada setiap orang yang berhak atas salinan laporan keuangan yang telah diaudit u/s 136 (1) dan juga ditempatkan sebelum rapat umum tahunan Perusahaan. perusahaan pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama seperti laporan audit.

CAG dapat, berdasarkan perintah, menyebabkan dilakukannya audit pengujian terhadap rekening perusahaan yang dicakup u/s 139 (5) atau 139 (7) dan ketentuan pasal 19A Undang-undang (Tugas, Wewenang dan Ketentuan Pelayanan) Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal, tahun 1971, akan berlaku pada laporan audit pengujian tersebut.

#### **Audit Cabang - Pasal 143 (8) Dan Peraturan 12**

Auditor Cabang: Rekening kantor cabang dapat diaudit oleh –

1. Auditor perusahaan; atau
2. Orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi dan ditunjuk sebagai auditor sesuai ketentuan Undang-undang sebagai auditor cabang; atau
3. Dalam hal cabangnya berada di luar negeri, oleh auditor perusahaan atau oleh akuntan atau orang yang berkompeten yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asing tersebut.

Auditor cabang harus menyiapkan laporan tentang rekening cabang yang diperiksanya dan auditor perusahaan akan menangani laporan tersebut dalam laporan auditnya dengan cara yang dianggap perlu.

Tugas dan wewenang auditor perusahaan sehubungan dengan audit cabang dan auditor cabang.-

- (1) Tugas dan wewenang auditor perusahaan sehubungan dengan pemeriksaan cabang dan auditor cabang, jika ada, adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal 143 yaitu hak untuk akses terhadap pembukuan, memastikan pembukuan wajib dipelihara, menyiapkan laporan auditor dan menyatakan alasan kualifikasi dalam laporan, jika ada, dll.
- (2) Auditor cabang menyampaikan laporannya kepada auditor perusahaan.
- (3) Ketentuan ayat (12) pasal 143 yang dibaca dengan aturan 12 di bawah ini mengenai pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh auditor juga berlaku bagi auditor cabang tersebut sepanjang berkaitan dengan cabang yang bersangkutan.

### **21.16 STANDAR AUDIT - PASAL 143 (9) & (10)**

Setiap auditor harus mematuhi standar audit. Meskipun Pemerintah Pusat menetapkan Standar Audit atau tambahannya, Pemerintah Pusat akan berkonsultasi dan menerima rekomendasi dari Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) dan National Financial Reporting Authority (NFRA). Sampai Standar Audit diberitahukan oleh Pemerintah Pusat, standar audit yang ditentukan oleh ICAI dianggap sebagai standar audit.

#### **Perintah Perusahaan (Laporan Auditor), 2015**

Pasal 143 (11) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 mengatur bahwa Pemerintah Pusat, dengan berkonsultasi dengan Otoritas Pelaporan Keuangan Nasional, melalui perintah umum atau khusus, dapat mengarahkan, sehubungan dengan kelas atau deskripsi perusahaan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam perintahnya, bahwa laporan auditor juga harus memuat pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dirinci di dalamnya.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangan yang diberikan berdasarkan ayat (11) pasal 143 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, pemerintah pusat melakukan pemberitahuan S.O. 990(E).- tanggal 10 April 2015 menerbitkan Surat Perintah Perusahaan (Laporan Auditor), Tahun 2015 yang berlaku bagi setiap perusahaan termasuk perusahaan asing. Perintah ini tidak berlaku untuk-

- Perusahaan perbankan,
- Perusahaan asuransi,
- Perusahaan yang memiliki izin untuk beroperasi berdasarkan pasal 8 Companies Act, 2013,
- Perusahaan Satu Orang dan Perusahaan Kecil
- Perseroan terbatas swasta (dengan modal disetor dan cadangan tidak lebih dari rupee lima puluh lakh dan yang tidak memiliki pinjaman melebihi rupee dua puluh lima lakh dari bank atau lembaga keuangan mana pun dan tidak memiliki omset melebihi rupee lima crore pada titik mana pun waktu selama tahun anggaran)

#### **Isi Laporan Auditor**

Perintah tersebut selanjutnya menyatakan bahwa setiap laporan yang dibuat oleh auditor berdasarkan pasal 143 Companies Act, pada rekening setiap perusahaan yang diperiksa olehnya yang menerapkan Perintah ini untuk tahun keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2014, harus memuat hal-hal berikut: penting:

- Apakah perusahaan memelihara catatan yang tepat yang menunjukkan rincian lengkap, termasuk rincian kuantitatif dan situasi aset tetap;
- Apakah aset tetap tersebut telah diverifikasi secara fisik oleh manajemen dalam jangka waktu yang wajar; apakah terdapat perbedaan material yang ditemukan dalam verifikasi tersebut dan jika demikian, apakah perbedaan tersebut telah ditangani dengan benar dalam pembukuan;
- Apakah verifikasi fisik atas inventaris telah dilakukan dalam jangka waktu yang wajar oleh manajemen;
- Apakah prosedur verifikasi fisik persediaan yang diikuti oleh manajemen wajar dan memadai sehubungan dengan ukuran perusahaan dan sifat usahanya. Jika tidak, kekurangan dalam prosedur tersebut harus dilaporkan;
- Apakah perusahaan memelihara catatan inventaris dengan benar dan apakah ada perbedaan material yang ditemukan pada verifikasi fisik dan jika demikian, apakah hal tersebut telah ditangani dengan benar dalam pembukuan;
- Apakah perusahaan telah memberikan pinjaman apa pun, dengan jaminan atau tanpa jaminan kepada perusahaan, firma atau pihak lain yang tercakup dalam daftar yang dikelola berdasarkan pasal 189 Companies Act. Jika begitu,
- Apakah penerimaan jumlah pokok dan bunganya juga teratur; Dan
- Jika jumlah yang telah jatuh tempo lebih dari rupee satu lakh, apakah perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memulihkan pokok dan bunganya;
- Apakah terdapat sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan ukuran perusahaan dan sifat usahanya, untuk pembelian persediaan dan aset tetap serta untuk penjualan barang dan jasa. Apakah terdapat kegagalan berkelanjutan untuk memperbaiki kelemahan utama dalam sistem pengendalian internal.
- Dalam hal perusahaan telah menerima simpanan, baik arahan yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India dan ketentuan bagian 73 hingga 76 atau ketentuan lain yang relevan dari Undang-Undang Perusahaan dan peraturan yang tertuang di dalamnya, jika berlaku, telah dipatuhi? Jika tidak, sifat pelanggarannya harus disebutkan; Jika suatu perintah telah disahkan oleh Dewan Hukum Perusahaan atau Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional atau Reserve Bank of India atau pengadilan mana pun atau pengadilan lainnya, apakah perintah tersebut telah dipatuhi atau belum?
- Apabila pemeliharaan catatan biaya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sub-bagian (1) pasal 148 Undang-Undang Perusahaan, apakah pembukuan dan pencatatan tersebut telah dibuat dan dipelihara:
- Apakah perusahaan rutin menyetorkan iuran wajib yang tidak perlu dipermasalahkan termasuk dana tabungan, asuransi negara karyawan, pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak kekayaan, pajak pelayanan, bea masuk, bea cukai, pajak pertambahan nilai, cess dan undang-undang lainnya iuran kepada instansi yang berwenang dan jika tidak, jumlah tunggakan iuran menurut undang-undang yang belum dibayar pada hari terakhir tahun keuangan yang bersangkutan untuk jangka waktu lebih dari enam bulan sejak tanggal terhutangnya utang tersebut, harus ditunjukkan oleh auditor.

- Apabila pajak penghasilan atau pajak penjualan atau pajak kekayaan atau pajak jasa atau bea cukai atau bea cukai atau pajak pertambahan nilai atau cess belum disetorkan karena adanya perselisihan, maka jumlah yang terlibat dan forum di mana perselisihan itu terjadi tertunda harus disebutkan. (Perwakilan belaka kepada Departemen terkait tidak akan menimbulkan perselisihan).
- Apakah jumlah yang perlu ditransfer ke dana pendidikan dan perlindungan investor sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Companies Act, 1956 (1 of 1956) dan peraturan yang dibuat berdasarkan telah ditransfer ke dana tersebut dalam waktu yang ditentukan.
- Apakah suatu perseroan telah terdaftar untuk suatu jangka waktu tidak kurang dari lima tahun, akumulasi kerugiannya pada akhir tahun buku tidak kurang dari lima puluh persen kekayaan bersihnya dan apakah perseroan telah menimbulkan kerugian tunai dalam hal tersebut. tahun anggaran dan tahun anggaran sebelumnya;
- Apakah perusahaan telah gagal membayar iuran kepada lembaga keuangan atau bank atau pemegang surat utang? Jika ya, jangka waktu dan jumlah wanprestasi yang harus dilaporkan:
- Apakah perusahaan telah memberikan jaminan atas pinjaman yang diambil oleh orang lain dari bank atau lembaga keuangan, syarat dan ketentuannya merugikan kepentingan perusahaan;
- Apakah pinjaman berjangka diterapkan sesuai dengan tujuan perolehan pinjaman tersebut;
- Apakah ada kecurangan yang terjadi pada atau oleh perusahaan yang diketahui atau dilaporkan sepanjang tahun berjalan; Jika ya, sifat dan jumlah yang terlibat harus disebutkan.

**Alasan yang harus dikemukakan untuk jawaban yang tidak menguntungkan atau memenuhi syarat-**

- Apabila, dalam laporan auditor, jawaban atas salah satu pertanyaan yang disebutkan di atas tidak memuaskan atau memenuhi syarat, laporan auditor juga harus menyatakan alasan atas jawaban yang tidak menguntungkan atau memenuhi syarat tersebut, tergantung pada kasusnya.
- Jika auditor tidak dapat menyatakan opini apa pun sebagai jawaban atas suatu pertanyaan tertentu, laporannya harus menunjukkan fakta tersebut beserta alasan mengapa auditor tidak mungkin memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

**21.17 PELAPORAN KECURANGAN OLEH AUDITOR**

**Pasal 143(12) hingga 143 (15) & Aturan 13**

Pasal 143(12) dan Aturan 13 mengatur bahwa Jika seorang auditor suatu perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor wajib, mempunyai alasan untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana penipuan, yang melibatkan atau diperkirakan akan melibatkan secara individu suatu jumlah Rp. 2 Milyar atau lebih, sedang atau telah dilakukan terhadap

perusahaan oleh pejabat atau karyawannya, auditor harus melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Pusat.

- (1) Auditor melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut: -
  - (a) auditor harus melaporkan permasalahan tersebut kepada Dewan atau Komite Audit, segera namun tidak lebih dari dua hari setelah ia mengetahui adanya kecurangan, dan meminta jawaban atau pengamatan mereka dalam waktu empat puluh lima hari;
  - (b) setelah menerima jawaban atau pengamatan tersebut, auditor harus meneruskan laporannya dan jawaban atau pengamatan Dewan atau Komite Audit beserta komentarnya (atas jawaban atau pengamatan Dewan atau Komite Audit tersebut) kepada Pusat. Pemerintah dalam waktu lima belas hari sejak tanggal diterimanya jawaban atau pengamatan tersebut;
  - (c) dalam hal auditor tidak memperoleh jawaban atau pengamatan apa pun dari Dewan atau Komite Audit dalam waktu empat puluh lima hari, ia harus meneruskan laporannya kepada Pemerintah Pusat disertai catatan yang berisi rincian laporannya yang telah diteruskan sebelumnya. kepada Dewan atau Komite Audit yang belum menerima tanggapan atau observasi apa pun;
- (2) Laporan dikirimkan kepada Sekretaris Kementerian urusan Perusahaan dalam sampul tertutup melalui Pos Tercatat dengan Surat Pemberitahuan atau melalui Pos Cepat yang diikuti dengan email sebagai konfirmasi.
- (3) Laporan dituangkan dalam kop surat auditor yang memuat alamat pos, alamat email, dan nomor telepon atau nomor ponsel yang dapat dihubungi dan ditandatangani oleh auditor dengan stempelnya serta mencantumkan Nomor Keanggotaannya.
- (4) Laporannya berbentuk ADT-4.
- (5) Apabila terjadi kecurangan yang melibatkan kurang dari jumlah yang disebutkan di atas, auditor harus melaporkan hal tersebut kepada Komite Audit atau Dewan segera tetapi tidak lebih dari dua hari sejak ia mengetahui adanya kecurangan tersebut dan ia harus melaporkan hal tersebut secara spesifik. mengikuti:-
  - (a) Sifat Penipuan beserta uraiannya;
  - (b) Perkiraan jumlah yang terlibat; Dan
  - (c) Pihak-pihak yang terlibat.
- (6) Kecurangan yang dilaporkan kepada Komite Audit atau Dewan selama tahun berjalan harus diungkapkan dalam Laporan Dewan dengan menyebutkan hal-hal berikut:
  - (a) Sifat Penipuan beserta uraiannya;
  - (b) Perkiraan Jumlah yang terlibat;
  - (c) Pihak-pihak yang terlibat, jika tindakan perbaikan tidak diambil; Dan
  - (d) Tindakan perbaikan yang diambil.
- (7) Ketentuan peraturan ini juga berlaku secara mutatis mutandis bagi Auditor Biaya dan Auditor Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing berdasarkan pasal 148 dan pasal 204.



### 21.18 AUDITOR TIDAK MEMBERIKAN JASA TERTENTU

Seorang auditor harus memberikan kepada perusahaan hanya jasa-jasa lain yang disetujui oleh Dewan Direksi/komite audit, namun tidak mencakup jasa-jasa berikut ini (baik jasa-jasa tersebut diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada perusahaan atau perusahaan induknya. atau anak perusahaan, yaitu:-

- (a) Jasa akuntansi dan pembukuan;
- (b) Audit internal;
- (c) Desain dan implementasi sistem informasi keuangan;
- (d) Jasa aktuarial;
- (e) Jasa konsultasi investasi;
- (f) Layanan perbankan investasi;
- (g) Penyediaan jasa keuangan yang dialihdayakan;
- (h) Jasa pengelolaan; dan
- (i) Segala jenis layanan lain yang mungkin ditentukan.

#### **Penunjukan Auditor Selain Auditor Pensiun Dengan Pemberitahuan Khusus - Pasal 140 (4)**

Pemberitahuan khusus diperlukan dari anggota yang mengusulkan untuk memindahkan keputusan pada rapat umum tahunan berikutnya untuk menunjuk orang selain auditor yang pensiun atau untuk menetapkan bahwa auditor yang pensiun tidak boleh diangkat kembali.

Pemberitahuan khusus tersebut tidak diperlukan dalam hal auditor yang pensiun telah menyelesaikan masa jabatan berturut-turut selama lima tahun atau, tergantung kasusnya, sepuluh tahun, sebagaimana diatur dalam sub-bagian (2) dari pasal 139.

Poin-poin berikut ini relevan untuk tujuan pemberitahuan khusus:

- i. Perusahaan, setelah menerima pemberitahuan khusus untuk memberhentikan auditor, harus segera mengirimkan salinannya kepada auditor yang pensiun.
- ii. Jika auditor membuat pernyataan tertulis kepada perusahaan dan meminta pemberituannya kepada para anggota, perusahaan harus melakukan hal tersebut
  - (a) Menyatakan fakta perwakilan dalam setiap pemberitahuan penyelesaian, dan
  - (b) Mengirimkan salinan perwakilan kepada anggota yang menerima pemberitahuan rapat, baik sebelum atau sesudah penerimaan perwakilan oleh perusahaan.
  - (c) Apabila salinan pernyataan tidak dikirimkan, salinannya harus diserahkan kepada panitera.
- iii. Representasi tersebut harus dalam jangka waktu yang wajar dan tidak terlalu panjang.
- iv. Untuk diedarkan kepada anggota, hendaknya tidak terlambat diterima oleh perusahaan.
- v. Auditor dapat meminta perusahaan untuk membacakan representasi dalam rapat jika tidak diberitahukan kepada anggota karena terlambat atau karena wanprestasi perusahaan.

Dengan ketentuan bahwa jika Majelis puas atas permohonan perusahaan atau orang lain yang dirugikan bahwa hak yang diberikan oleh sub-bagian ini disalahgunakan oleh auditor, maka salinan representasi tidak dapat dikirim dan representasi tidak dapat dikirimkan. tidak perlu dibacakan dalam rapat. {Ketentuan ini belum diberitahukan}

### **Kekuasaan Mahkamah - Pasal 140 (5)**

Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional (NCLT) dapat –

(i) suo moto atau

(ii) atas permohonan dari Pemerintah Pusat, atau

(iii) atas permohonan dari yang bersangkutan,

dapat mengarahkan perusahaan untuk mengganti auditor jika perusahaan yakin bahwa Auditor suatu Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung, telah bertindak curang atau bersekongkol atau berkolusi dalam penipuan apa pun yang dilakukan oleh, atau sehubungan dengan, perusahaan atau direktornya atau petugas.

Dalam hal permohonan dibuat oleh Pemerintah Pusat dan NCLT puas bahwa diperlukan pergantian auditor, maka dalam waktu 15 hari sejak diterimanya permohonan tersebut, membuat perintah bahwa Auditor tidak boleh berfungsi sebagai auditor perusahaan. dan Pemerintah Pusat dapat menunjuk auditor lain sebagai penggantinya. Hal ini hanya akan terjadi jika permohonan dibuat oleh Pemerintah Pusat dan bukan oleh pihak lain.

Jika auditor, baik perorangan atau perusahaan, yang kepadanya perintah akhir sebagaimana tersebut di atas disahkan oleh NCLT berdasarkan bagian ini, ia tidak berhak ditunjuk sebagai auditor di perusahaan mana pun untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal kelulusannya. dari urutan seperti itu. Lebih lanjut, auditor juga bertanggung jawab atas tindakan berdasarkan Pasal 447 yang mengatur hukuman atas penipuan. {Ketentuan ini belum diberitahukan}

Telah diperjelas dengan penjelasan bahwa dalam hal suatu firma ditunjuk sebagai auditor perusahaan, tanggung jawab berada pada firma tersebut dan setiap rekanan atau rekan-rekan yang bertindak curang atau bersekongkol atau berkolusi dalam suatu kecurangan yang dilakukan oleh, atau sehubungan dengan hal tersebut. kepada, perusahaan atau direktur atau pejabatnya bertanggung jawab dan tidak berhak ditunjuk sebagai auditor perusahaan mana pun untuk jangka waktu 5 tahun.

### **Penandatanganan Laporan Audit – Pasal 145**

Auditor harus menandatangani laporan auditor perusahaan. Kualifikasi, pengamatan atau komentar apa pun mengenai masalah transaksi keuangan, yang mempunyai dampak merugikan terhadap fungsi perusahaan yang disebutkan dalam laporan auditor harus dibaca di hadapan rapat umum perusahaan dan terbuka untuk diperiksa oleh setiap anggota perusahaan.

## **21.19 HUKUMAN UNTUK PELANGGARAN – Pasal 147**

*Untuk perusahaan*

1. Jika salah satu ketentuan pasal 139 sampai 146 (keduanya inklusif) dilanggar, perusahaan akan dihukum dengan denda tidak kurang dari Rp. 2.500.000 tetapi bisa mencapai Rp. 50.000.000 dan setiap petugas yang lalai diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 tetapi bisa mencapai Rp. 10.000.000 atau dengan keduanya.

### *Untuk Auditor*

1. Apabila auditor suatu perusahaan melanggar salah satu ketentuan pasal 139, pasal 143, pasal 144, atau pasal 145, maka auditor dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 2.500.000 tetapi mungkin mencapai Rp. 50.000.000. apabila pemeriksa dengan sengaja atau sengaja melanggar ketentuan tersebut dengan maksud untuk menipu perusahaan/pemegang saham/kreditur/penguasa, maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 yang dapat mencapai Rp. 250.000,000.
2. Apabila seorang auditor telah divonis bersalah berdasarkan ayat (2), ia bertanggung jawab untuk mengembalikan imbalan yang diterimanya kepada perusahaan; dan membayar ganti rugi kepada perusahaan/badan hukum/pihak yang berwenang/orang lain atas kerugian yang timbul karena pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan yang dibuat dalam laporan auditnya.
3. Pemerintah Pusat menetapkan badan/badan hukum/pejabat yang menjamin pembayaran ganti rugi secara cepat kepada perusahaan/badan hukum/badan berwenang/orang lain dengan mengeluarkan pemberitahuan dan badan tersebut setelah pembayaran ganti rugi kepada perusahaan/orang tersebut mengajukan laporan kepada Pemerintah Pusat sehubungan dengan terjadinya kerugian tersebut dengan cara yang ditentukan dalam pemberitahuan.
4. Apabila dalam hal audit suatu perusahaan dilakukan oleh suatu firma audit, terbukti bahwa rekanan firma audit tersebut telah bertindak curang/bersekongkol/berkolusi dalam suatu penipuan yang dilakukan oleh, atau sehubungan dengan atau oleh, perusahaan/direktur/pejabatnya, tanggung jawab perdata/pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau dalam undang-undang lain yang pada saat itu berlaku, untuk tindakan tersebut harus menjadi tanggung jawab rekanan atau rekanan yang bersangkutan dari firma audit dan dari perusahaan tersebut. kokoh secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.

### **21.20 CATATAN BIAYA & AUDIT– Pasal 148**

Pasal 148(1) menyatakan bahwa meskipun terdapat ketentuan apa pun dalam Bab X Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, Pemerintah Pusat dapat, berdasarkan perintah, sehubungan dengan kelompok perusahaan yang terlibat dalam produksi barang-barang tersebut atau menyediakan jasa-jasa yang mungkin ditentukan, mengarahkan bahwa hal-hal khusus yang berkaitan dengan penggunaan bahan atau tenaga kerja atau pos-pos biaya lainnya sebagaimana ditentukan juga harus dimasukkan dalam pembukuan yang diselenggarakan oleh kelompok perusahaan tersebut.

Namun Pemerintah Pusat, sebelum mengeluarkan perintah tersebut sehubungan dengan kelompok perusahaan mana pun yang diatur berdasarkan Undang-undang khusus, harus berkonsultasi dengan badan pengawas yang dibentuk atau didirikan berdasarkan Undang-undang khusus tersebut.

Pasal 148(2) menyatakan bahwa jika Pemerintah Pusat berpendapat bahwa hal tersebut perlu dilakukan, Pemerintah Pusat dapat, berdasarkan perintah, memerintahkan audit atas catatan biaya kelas perusahaan, yang tercakup dalam sub-bagian ( 1) dan yang mempunyai kekayaan bersih sebesar jumlah yang ditentukan atau perputaran sebesar jumlah yang ditentukan, harus dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam perintah.

Pasal 148(3) menyatakan bahwa audit berdasarkan ayat (2) harus dilakukan oleh Akuntan Biaya dalam praktek yang ditunjuk oleh Dewan berdasarkan remunerasi yang ditentukan oleh anggota dengan cara yang ditentukan.

Lebih lanjut, tidak ada orang yang ditunjuk berdasarkan pasal 139 sebagai auditor perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan audit catatan biaya dan auditor yang melakukan audit biaya harus mematuhi standar audit biaya.

Untuk keperluan sub-bagian ini, istilah “standar audit biaya” berarti standar yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Biaya dan Pekerjaan India, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Akuntan Biaya dan Pekerjaan, 1959, dengan persetujuan dari Pusat. Pemerintah.

Pasal 148(4) menyatakan bahwa audit yang dilakukan berdasarkan pasal ini merupakan tambahan terhadap audit yang dilakukan berdasarkan pasal 143.

Pasal 148(5) menyatakan kualifikasi, diskualifikasi, hak, tugas dan kewajiban yang berlaku bagi auditor berdasarkan Bab ini, sejauh dapat diterapkan, berlaku bagi auditor biaya yang ditunjuk berdasarkan pasal ini dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan segala bantuan dan fasilitas kepada auditor biaya yang ditunjuk berdasarkan bagian ini untuk mengaudit catatan biaya perusahaan. Selanjutnya laporan hasil audit catatan biaya disampaikan oleh akuntan biaya praktek kepada Direksi perusahaan.

Pasal 148(6) menyatakan bahwa suatu perusahaan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan salinan laporan audit biaya yang disiapkan sesuai dengan arahan berdasarkan ayat (2) menyampaikan kepada Pemerintah Pusat laporan tersebut beserta informasi lengkapnya. dan penjelasan atas setiap reservasi atau kualifikasi yang terkandung di dalamnya.

Pasal 148(7) menyatakan bahwa apabila, setelah mempertimbangkan laporan audit biaya sebagaimana dimaksud dalam bagian ini dan informasi serta penjelasan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan ayat (6), Pemerintah Pusat berpendapat bahwa ada informasi atau penjelasan lebih lanjut. diperlukan, maka perusahaan dapat meminta informasi dan penjelasan lebih lanjut dan perusahaan akan memberikan hal tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pemerintah tersebut.

Pasal 148(8) menyatakan bahwa apabila terjadi wanprestasi dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pasal ini,—

- (a) perusahaan dan setiap pengurus perusahaan yang melakukan wanprestasi dipidana menurut cara sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal 147;
- (b) auditor biaya perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum sesuai dengan cara yang ditentukan dalam sub-bagian (2) sampai (4) pasal 147.

Penerapan Catatan Biaya – Peraturan 3 Perusahaan (Catatan Biaya dan Audit), 2015, mengatur bahwa untuk tujuan sub-bagian (l) dari pasal 148 Undang-undang, golongan perusahaan, termasuk perusahaan asing yang ditentukan dalam klausul (42) dari bagian 2 Undang-Undang, yang terlibat dalam produksi barang atau penyediaan jasa, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah, memiliki omset keseluruhan dari semua produk dan jasanya sebesar Rp. 70 Miliar atau lebih selama tahun fiskal sebelumnya. Harus mencantumkan catatan biaya produk atau jasa tersebut dalam pembukuannya, yaitu:-

#### (A) Sektor yang Diatur

No.	Industri/Sektor/Produk/Jasa	Judul Undang-Undang Tarif Cukai Pusat (jika berlaku)
1.	Layanan telekomunikasi disediakan bagi pengguna melalui transmisi atau penerimaan tanda, sinyal, tulisan, gambar dan suara atau kecerdasan dalam bentuk apa pun dan diatur oleh Telecom Regulatory Authority of India berdasarkan Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 tahun 1997); termasuk kegiatan yang memerlukan otorisasi atau lisensi yang dikeluarkan oleh Departemen Telekomunikasi, Pemerintah India berdasarkan Undang-Undang Telegraf India, 1885 (13 tahun 1885);	Tak dapat diterapkan
2.	Pembangkitan, transmisi, distribusi dan penyediaan tenaga listrik diatur oleh badan pengatur atau otoritas terkait berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan, 2003 (36 Tahun 2003);	Generasi- 2716; Aktivitas Lainnya- Tidak Berlaku
3.	Produk minyak bumi; termasuk kegiatan yang diatur oleh Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-Undang Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi, 2006 (19 tahun 2006);	2709 sampai 2715; Aktivitas Lainnya- Tidak Berlaku
4.	Obat-obatan dan farmasi;	2901 sampai 2942; 3001 hingga 3006
5.	Pupuk;	3102 hingga 3105
6.	Gula dan alkohol industri;	1701; 1703; 2207

#### (B) Sektor yang Tidak Diatur

No.	Industri/Sektor/Produk/Jasa	Judul Undang-Undang Tarif Cukai Pusat (jika berlaku)
1.	Mesin dan peralatan mekanik yang digunakan dalam sektor pertahanan, ruang angkasa dan energi atom tidak termasuk barang atau barang tambahan apa pun; Penjelasan. - Untuk keperluan sub-klausul ini, perusahaan mana pun yang terlibat dalam barang apa pun atau barang-barang yang dipasok secara eksklusif untuk digunakan	8401; 8801 hingga 8805; 8901 hingga 8908

	berdasarkan klausul ini, akan dianggap tercakup dalam peraturan ini.	
2.	Jet turbo dan baling-baling turbo;	8411
3.	Senjata dan amunisi serta Bahan Peledak;	3601 hingga 3603; 9301 hingga 9306
4.	bubuk propelan; bahan peledak siap pakai (selain bubuk propelan); sekering pengaman yang meledakkan sekering; perkusi atau tutup peledak; penyala; detonator listrik;	3601 hingga 3603
5.	Peralatan radar, peralatan bantuan navigasi radio dan peralatan radio kendali jarak jauh;	8526
6.	Tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dilengkapi dengan senjata dan bagian dari kendaraan tersebut maupun tidak, yang didanai (investasi yang dilakukan pada perusahaan) sebesar sembilan puluh persen, atau lebih oleh Pemerintah atau lembaga-lembaga Pemerintah;	8710
7.	Pelayanan kepelabuhanan berupa jasa bongkar muat, pemanduan, pengangkutan, tambatan, penambatan, pengait, pengukuran, bongkar muat yang diberikan oleh Pelabuhan sehubungan dengan kapal atau barang yang diatur oleh Otoritas Tarif untuk Pelabuhan Besar;	Tak dapat diterapkan
8.	Jasa penerbangan dari manajemen lalu lintas udara, pengoperasian pesawat terbang, jasa keselamatan di darat, penanganan di darat, fasilitas kargo dan penyediaan bahan bakar yang disediakan oleh bandar udara dan diatur oleh Airports Economic Regulatory Authority berdasarkan Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 tahun 2008);	Tak dapat diterapkan
9.	Besi dan Baja;	7201 sampai 7229; 7301 hingga 7326
10.	Jalan dan proyek infrastruktur lainnya sesuai dengan ayat No. (1) (a) sebagaimana ditentukan dalam Jadwal VI Undang-Undang Perusahaan, 2013 (18 Tahun 2013);	Tak dapat diterapkan
11.	Produk karet dan sejenisnya; termasuk produk-produk yang diatur oleh Dewan Karet yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Karet Tahun 1947 (XXIV Tahun 1947);	4001 hingga 4017
12.	Kopi dan teh;	0901 hingga 0902
13.	Lokomotif kereta api atau trem, sarana perkeretaapian, perlengkapan dan kelengkapan kereta api atau trem, segala jenis perlengkapan isyarat lalu lintas mekanis (termasuk elektro mekanis);	8601 hingga 8608
14.	Semen;	2523; 6811 hingga 6812

15.	Produk Bijih dan Mineral;	2502 sampai 2522; 2524 sampai 2526; 2528 sampai 2530; 2601 hingga 2617
16.	Bahan bakar mineral (selain Minyak Bumi), minyak mineral dll.;	2701 hingga 2708
17.	Logam tidak mulia;	7401 hingga 7403; 7405 sampai 7413; 7419; 7501 sampai 7508; 7601 sampai 7614; 7801 sampai 7802; 7804; 7806; 7901 hingga 7905; 7907; 8001; 8003; 8007; 8101 hingga 8113
18.	Bahan kimia anorganik, senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, logam tanah jarang dari unsur radioaktif atau isotop, dan Bahan Kimia Organik;	2801 sampai 2853; 2901 sampai 2942; 3801 sampai 3807; 3402 hingga 3403; 3809 hingga 3824
19.	Produk Rami dan Rami;	5303, 5310
20.	Minyak Goreng;	1507 hingga 1518
21.	Industri Konstruksi sesuai ayat No. (5) (a) sebagaimana tercantum dalam Jadwal VI Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 (18 Tahun 2013);	Tak dapat diterapkan
22.	Pelayanan kesehatan, yaitu berfungsi sebagai atau menjalankan rumah sakit, pusat diagnostik, pusat klinis atau laboratorium pengujian;	Tak dapat diterapkan
23.	Layanan pendidikan, selain layanan serupa yang termasuk dalam kegiatan filantropi atau sebagai bagian dari belanja sosial yang bukan merupakan bagian dari bisnis apa pun.	Tak dapat diterapkan
24.	Bubuk susu;	0402
25.	Insektisida;	3808
26.	Plastik dan polimer;	3901 hingga 3914; 3916 sampai 3921; 3925
27.	Ban dan tabung;	4011 hingga 4013
28.	Kertas;	4801 hingga 4802
29.	Tekstil;	5004 hingga 5007; 5106 sampai 5113; 5205 sampai 5212; 5303; 5310; 5401 hingga 5408; 5501 hingga 5516
30.	Kaca;	7003 hingga 7008; 7011; 7016
31.	Mesin dan Peralatan Mekanik lainnya;	8402 hingga 8487

32.	Mesin listrik atau elektronik;	8501 sampai 8507; 8511 sampai 8512; 8514 sampai 8515; 8517; 8525 sampai 8536; 8538 hingga 8547
33.	Produksi, impor dan penyediaan atau perdagangan alat kesehatan sebagai berikut, yaitu:- <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Stent jantung;</li> <li>ii. Stent yang mengelusi obat;</li> <li>iii. aku aku aku. Kateter;</li> <li>iv. Lensa intra okular;</li> <li>v. Semen tulang;</li> <li>vi. katup jantung;</li> <li>vii. Implan ortopedi;</li> <li>viii. Penggantian prostetik internal;</li> <li>ix. Set vena kulit kepala;</li> <li>x. Stimulan otak dalam;</li> <li>xi. Suara perifer ventrikel;</li> <li>xii. Implan tulang belakang;</li> <li>xiii. Deflobillator jantung otomatis yang tidak dapat diraba,</li> <li>xiv. Alat pacu jantung (sementara dan permanen);</li> <li>xv. Paten duktus arteriosus, cacat septum atrium dan alat penutup cacat septum ventrikel;</li> <li>xvi. Terapi sinkronisasi ulang jantung;</li> <li>xvii. Perangkat tulang belakang uretra;</li> <li>xviii. Gendongan pria atau wanita;</li> <li>xix. Perangkat oklusi prostat; Dan</li> <li>xx. Stent uretra:</li> </ul>	9018 hingga 9022

Dengan ketentuan tidak ada yang tercantum dalam nomor urut 33 berlaku bagi perusahaan asing yang hanya mempunyai kantor penghubung.

Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan ini yang berlaku terhadap perusahaan yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro atau usaha kecil termasuk sesuai dengan kriteria omzet berdasarkan ayat (9) pasal 7 Undang-Undang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2006 (27 Tahun 2006).

**Penerapan Audit Biaya:** - Aturan 4 Peraturan Perusahaan (Catatan Biaya dan Audit), 2015

- (1) Setiap perusahaan yang disebutkan dalam butir (A) aturan 3 harus mengaudit catatan biayanya sesuai dengan aturan ini jika keseluruhan omzet tahunan perusahaan dari semua produk dan layanannya selama tahun keuangan sebelumnya adalah rupee lima puluh crore atau lebih banyak dan omzet agregat dari masing-masing produk atau produk atau jasa yang catatan biayanya harus disimpan berdasarkan aturan 3 adalah Rp. 50 Miliar atau lebih.



- (2) Setiap perusahaan yang disebutkan dalam butir (B) aturan 3 harus mengaudit catatan biayanya sesuai dengan aturan ini jika keseluruhan omset tahunan perusahaan dari semua produk dan layanannya selama tahun keuangan sebelumnya adalah Rp. 100 Miliar. atau lebih dan omzet agregat dari masing-masing produk atau produk atau jasa atau jasa yang catatan biayanya harus disimpan berdasarkan aturan 3 adalah Rp. 30 Miliar atau lebih.
- (3) Persyaratan audit biaya berdasarkan peraturan ini tidak berlaku untuk perusahaan yang tercakup dalam aturan 3, dan-
  - a. Yang pendapatannya dari ekspor, dalam devisa, melebihi tujuh puluh lima persen dari total pendapatannya; atau
  - b. Yang beroperasi dari kawasan ekonomi khusus.
  - c. Yang bergerak di bidang pembangkitan listrik untuk konsumsi captive melalui captive generating plant. Untuk tujuan ini, istilah "pembangkit pembangkit captive" mempunyai arti yang sama seperti yang ditetapkan dalam aturan 3 peraturan ketenagalistrikan, 2005;

**Audit Biaya:** Aturan 6 Peraturan Perusahaan (Catatan Biaya dan Audit), 2015

- (1) Kategori perusahaan sebagaimana dimaksud dalam aturan 3 dan batas ambang batas yang ditetapkan dalam aturan 4, dalam waktu seratus delapan puluh hari sejak dimulainya setiap tahun anggaran, harus menunjuk auditor biaya.  
Asalkan sebelum penunjukan tersebut dilakukan, persetujuan tertulis dari auditor biaya untuk penunjukan tersebut, dan sertifikat darinya, sebagaimana ditentukan dalam sub-aturan (1A), harus diperoleh;
- (1A) Auditor biaya yang ditunjuk berdasarkan sub-aturan (1) harus menyerahkan sertifikat yang-
  - (a) Individu atau firma tersebut, tergantung kasusnya, memenuhi syarat untuk diangkat dan tidak didiskualifikasi untuk diangkat berdasarkan Undang-undang, Undang-undang Akuntan Biaya dan Pekerjaan, 1959 (23 Tahun 1959) dan peraturan atau ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut;
  - (b) Individu atau perusahaan, tergantung keadaannya, memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal 141 Undang-undang, sejauh dapat diterapkan;
  - (c) Usulan penunjukan tersebut masih dalam batas yang ditentukan oleh atau berdasarkan kewenangan Undang-undang; Dan
  - (d) Daftar proses hukum terhadap auditor biaya atau firma audit atau mitra firma audit mana pun yang tertunda sehubungan dengan masalah perilaku profesional, sebagaimana diungkapkan dalam sertifikat, adalah benar dan tepat.
- (2) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada sub-aturan (1) harus memberitahukan auditor biaya yang bersangkutan tentang penunjukannya dan menyampaikan pemberitahuan penunjukan tersebut kepada Pemerintah Pusat dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak rapat Dewan di mana penunjukan tersebut dilakukan atau dalam jangka waktu seratus delapan puluh hari sejak dimulainya tahun anggaran, mana yang lebih

dulu, melalui moda elektronik, dalam Formulir CRA-2, dengan biaya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya) Aturan, 2014.

(3) Setiap pemeriksa biaya yang ditunjuk demikian, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan lewatnya seratus delapan puluh hari sejak berakhirnya tahun anggaran atau sampai ia menyampaikan laporan pemeriksaan biaya, untuk tahun anggaran yang ditunjuknya.

- i. Dengan ketentuan bahwa auditor biaya yang ditunjuk berdasarkan peraturan ini dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya, melalui resolusi dewan setelah memberikan kesempatan yang wajar untuk didengarkan oleh Auditor Biaya dan mencatat alasan pemberhentian tersebut secara tertulis.
- ii. Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa Formulir CRA-2 yang akan diajukan kepada Pemerintah Pusat untuk memberitahukan penunjukan auditor biaya lain harus melampirkan Resolusi Dewan terkait yang berlaku:
- iii. Dengan ketentuan juga bahwa tidak ada ketentuan dalam sub-peraturan ini yang mengurangi hak auditor biaya untuk mengundurkan diri dari jabatannya di perusahaan tersebut.

(3A) Setiap kekosongan sebab akibat dalam kantor auditor biaya, baik karena pengunduran diri, kematian atau pemindahan, harus diisi oleh Dewan Direksi dalam waktu tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut dan perusahaan harus memberitahukan kepada Pemerintah Pusat dalam Formulir CRA -2 dalam waktu tiga puluh hari sejak penunjukan auditor biaya tersebut.

(3B) Pernyataan biaya, termasuk pernyataan lain yang akan dilampirkan pada laporan audit biaya, harus disetujui oleh Dewan Direksi sebelum ditandatangani atas nama Dewan oleh salah satu direktur yang diberi wewenang oleh Dewan, untuk diserahkan kepada Dewan. auditor biaya untuk melaporkannya.

(4) Setiap pemeriksa biaya yang melakukan pemeriksaan terhadap catatan biaya suatu perusahaan wajib menyampaikan laporan pemeriksaan biaya beserta syarat atau kualifikasinya atau pengamatan atau sarannya, jika ada, dalam formulir CRA-3.

(5) Setiap pemeriksa biaya wajib menyampaikan laporannya yang telah ditandatanganinya kepada Direksi perusahaan dalam jangka waktu seratus delapan puluh hari sejak penutupan tahun buku yang berkaitan dengan laporan itu dan Direksi harus mempertimbangkan dan memeriksanya. laporan tersebut, khususnya setiap reservasi atau kualifikasi yang terkandung di dalamnya.

(6) Setiap perusahaan yang tercakup dalam peraturan ini, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya salinan laporan pemeriksaan biaya, harus menyampaikan laporan tersebut kepada Pemerintah Pusat disertai keterangan dan penjelasan lengkap mengenai setiap syarat atau kualifikasi yang terkandung di dalamnya. Dalam Formulir CRA-4 dalam format Extensible Business Reporting Language dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Pengajuan Dokumen dan Formulir dalam

bahasa Extensible Business Reporting), 2015 beserta biaya yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014.

- (7) Ketentuan sub-ayat (12) dari pasal 143 Undang-undang dan aturan-aturan relevan yang dibuat berdasarkan berlaku mutatis mutandis bagi auditor biaya selama menjalankan fungsinya berdasarkan bagian 148 Undang-undang dan aturan-aturan ini.

### **21.21 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Pembukuan yang baik akan dianggap telah diselenggarakan oleh suatu perusahaan jika pembukuan tersebut menunjukkan dan menjelaskan transaksi dan posisi keuangan usaha perusahaan tersebut, termasuk buku yang memuat entri yang cukup rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran kas harian.
- Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan di kantor terdaftarnya sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu. Namun, seluruh atau sebagian pembukuan dapat disimpan di tempat lain di India sesuai keputusan Dewan direksi.
- Sesuai dengan Undang-undang, pembukuan dan pembukuan serta kertas lainnya harus tersedia untuk diperiksa oleh direktur mana pun pada hari kerja selama jam kerja.
- Istilah 'rekening tahunan' mencakup neraca dan laporan laba rugi.
- Istilah 'Neraca' berarti laporan yang dibuat dari buku-buku yang bersangkutan yang menunjukkan saldo debit dan kredit setelah akun perdagangan dan laba rugi disiapkan – laporan yang dibuat pada akhir setiap periode perdagangan atau keuangan, yang menetapkan mencantumkan berbagai aset dan kewajiban yang menjadi perhatian pada tanggal tertentu.
- Laporan Laba Rugi adalah suatu pernyataan dimana direksi mengungkapkan kepada pemegang saham perusahaan hasil kerja perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini berfungsi untuk memberikan gambaran kepada pemegang saham tentang kapasitas pendapatan perusahaan sehubungan dengan modalnya, dan memungkinkan mereka untuk menilai tentang administrasi dan pengelolaan urusan perusahaan.
- Undang-undang mengatur bahwa setiap laporan laba rugi dan neraca perusahaan harus mematuhi standar akuntansi.
- Undang-undang mensyaratkan bahwa pada setiap rapat umum tahunan perseroan, direksi harus menyampaikan kepada para pemegang saham perseroan suatu neraca dan perhitungan laba rugi untuk jangka waktu sebagaimana ditentukan di dalamnya; dan dalam kasus perusahaan nirlaba, akun pendapatan dan pengeluaran.
- Neraca dan laporan laba rugi harus disetujui oleh Dewan Direksi dan ditandatangani oleh Direksi sebelum diserahkan kepada auditor untuk dilaporkan. Undang-undang tersebut juga memberikan ketentuan lain untuk otentikasi rekening tahunan. Undang-undang tersebut juga mengharuskan perusahaan untuk mengajukan laporan tahunan tersebut kepada BAE.
- Undang-undang menetapkan bahwa pada setiap neraca yang diletakkan di hadapan rapat umum perusahaan (dalam praktiknya, rapat umum tahunan) harus dilampirkan laporan dari Dewan direksi, berkenaan dengan hal-hal sebagaimana ditentukan di dalamnya.

Laporan Dewan juga harus mencakup Pernyataan Tanggung Jawab Direksi sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-undang.

- Tujuan utama audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan pada tahun buku yang bersangkutan benar-benar dan wajar mencerminkan keadaan perusahaan. Audit juga memberikan pemeriksaan moral terhadap mereka yang diberi tugas menjalankan usaha dan menjaga serta memelihara pembukuan perusahaan. Audit atas akun dilakukan dengan dua tujuan: (i) mendeteksi dan mencegah kesalahan; (ii) deteksi dan pencegahan penipuan.
- Undang-undang menetapkan bahwa setiap perusahaan, pada setiap rapat umum tahunan, harus menunjuk seorang auditor atau auditor untuk memegang jabatan sejak berakhirnya rapat tersebut hingga berakhirnya rapat umum tahunan berikutnya. Undang-undang juga mengatur metode penunjukan auditor beserta kualifikasi dan diskualifikasinya.
- Undang-undang menetapkan bahwa auditor perusahaan Pemerintah akan ditunjuk atau ditunjuk kembali oleh Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal India dalam batas yang ditentukan.
- Undang-undang mengatur bahwa laporan auditor hanya boleh ditandatangani oleh orang yang ditunjuk sebagai auditor perusahaan.
- Pemerintah Pusat telah memberitahukan Peraturan Pencatatan Akuntansi Biaya untuk sejumlah industri tertentu dengan tujuan untuk memastikan bahwa pencatatan yang dipelihara menyoroti bidang inefisiensi atau biaya tinggi.
- Secara umum, catatan pada rekening sudah cukup jelas. Catatan atas akun-akun dimaksudkan untuk memperjelas dan menjelaskan posisi keuangan suatu perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam neraca dan laporan laba rugi.

### Latihan Soal

1. Pasal 128(1) mewajibkan setiap perusahaan untuk menyiapkan dan menyimpan pembukuan dan buku serta kertas terkait lainnya serta laporan keuangan di kantor terdaftarnya. Sebutkan tata cara penyelenggaraan pembukuan dalam bentuk elektronik.
2. Tulis catatan singkat tentang Standar akuntansi India.
3. Jelaskan prosedur yang harus diikuti berdasarkan Pasal 143 (12) untuk melaporkan penipuan kepada Pemerintah Pusat.
4. Hal-hal apa saja yang harus dinyatakan berdasarkan Pasal 143 (3) dalam laporan auditor?
5. Apa saja syarat pemberhentian auditor yang ditunjuk berdasarkan pasal 139 sebelum masa jabatannya berakhir?
6. Sebutkan golongan perusahaan yang wajib menunjuk auditor internal atau firma auditor internal.
7. Sebutkan fungsi Komite CSR.

## BAB 22

### LABA DAN DIVIDEN YANG DAPAT DIBAGI

Dalam bab ini diharapkan para pembaca dapat memahami:

- Arti dan Pengertian Dividen
- Deklarasi Dividen
- Rekening Dividen yang Belum Dibayar
- Dana Edukasi dan Perlindungan Investor
- Pemanfaatan Dana Edukasi dan Perlindungan Investor
- Hak atas dividen, saham HMETD dan saham bonus harus ditunda menunggu pendaftaran pengalihan saham
- Hukuman atas kegagalan membagikan dividen

Deklarasi dan Pembayaran Dividen diatur dalam Bab VIII Companies Act 2013 yang dibaca dengan Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014. Secara garis besar mencakup pengalihan laba ke cadangan, maksimum dividen yang dapat diumumkan, apabila laba tidak mencukupi. Pemeliharaan rekening bank terpisah untuk pembagian dividen, transfer Dividen yang Belum Dibayar ke Rekening Dividen yang Belum Dibayar dan Perlindungan Investor dan peningkatan denda dll.,

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami aspek hukum dan prosedur yang berkaitan dengan pembagian dividen, transfer dividen yang belum dibayar atau tidak diklaim ke Rekening Dividen yang Belum Dibayar dan transfer dividen yang belum dibayar ke Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor (IEPF), pemanfaatan IEPF dll.

“Dividen saham adalah sesuatu yang nyata – ini bukan proyeksi pendapatan; itu adalah sesuatu yang kokoh, di tangan. Dividen saham adalah pengembalian investasi yang sebenarnya. Yang lainnya hanyalah harapan dan spekulasi.” –Richard Russell

#### 22.1 MAKNA DAN DEFINISI DIVIDEN

Dividen adalah pembagian sebagian pendapatan suatu perusahaan, yang diputuskan oleh dewan direksi, kepada sekelompok pemegang sahamnya. Bagian dari laba setelah pajak suatu perusahaan, yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya sesuai dengan jumlah dan kelas saham yang mereka miliki disebut dividen. Jumlah dan waktu pembagian dividen ditentukan oleh dewan direksi, yang juga menentukan apakah dividen tersebut dibayarkan dari laba saat ini atau laba masa lalu yang disimpan sebagai cadangan.

Pemegang saham preferen menerima dividen dengan tingkat bunga tetap dan dibayar terlebih dahulu. Namun, pemegang saham preferen tidak berhak memperlakukan dividen preferensi sebagai hutang dan menuntut pembayarannya. Namun apabila pasal-pasal tersebut menentukan bahwa keuntungan perusahaan akan digunakan, dengan cara pembayaran dividen preferensi, maka pemegang saham preferensi dapat menggugatinya meskipun belum diumumkan [Eving v. Israel & Oppenheimer Ltd. (1918) 1 Bab. 101].

Pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah berapa pun, berdasarkan tingkat keuntungan dan kebutuhan uang tunai perusahaan untuk ekspansi atau tujuan lainnya. Dividen yang ditentukan berdasarkan pasal 2(35) Companies Act, 2013, termasuk dividen interim. Kewenangan untuk membayar dividen melekat pada suatu perseroan dan tidak berasal dari Companies Act, 2013 atau Memorandum atau Anggaran Dasar meskipun Undang-undang dan Anggaran Dasar mengatur tata cara pembagian dividen.

Hak untuk menuntut dividen hanya timbul setelah suatu dividen diumumkan oleh perseroan dalam rapat umum dan sampai dan kecuali diumumkan demikian, pemegang saham tidak mempunyai tuntutan terhadap perseroan sehubungan dengan dividen itu. Pengamatan Pengadilan Tinggi Bombay dalam *Bacha F Guzdar v. CIT (1952) 22 Com Cases 198 (Bom)* diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan mengatakan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam keuntungan ada terlepas dari pernyataan apa pun oleh perusahaan dengan hanya perbedaan bahwa penikmatan keuntungan ditunda sampai dividen diumumkan [*Bacha F Guzdar (Mrs.) v. CIT (1955) 25 Com Cases 1 di p. 6*]

#### **Dividen akhir**

Dividen dikatakan sebagai dividen final apabila diumumkan dalam rapat umum tahunan perseroan. Dividen final setelah diumumkan menjadi hutang yang dapat dikenakan terhadap perusahaan. Dividen Final hanya dapat diumumkan apabila direkomendasikan oleh Direksi Perseroan. Sesuai dengan Pasal 134(3)(k), Dewan Direksi harus menyatakan dalam Laporan Direksi jumlah dividen, jika ada, yang direkomendasikan untuk dibayarkan.

#### **Dividen interim**

Dividen dikatakan dividen interim apabila diumumkan oleh Direksi di antara dua rapat umum tahunan perseroan. Segala ketentuan mengenai pembayaran dividen juga berlaku terhadap dividen interim.

### **22.2 PENGUMUMAN DIVIDEN (PASAL 123)**

Pasal 51 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa suatu perusahaan, jika diizinkan oleh pasal-pasalnyanya, dapat membayar dividen sesuai dengan jumlah yang dibayarkan pada setiap saham.

- A. Sumber pengumuman dividen: Pasal 123(1) Companies Act 2013 mengatur bahwa tidak ada dividen diumumkan atau dibayarkan oleh suatu perusahaan untuk setiap tahun buku kecuali—
  - a. dari keuntungan perseroan pada tahun itu yang diperoleh setelah dilakukan penyusutan sesuai dengan ketentuan ayat (2), atau (ii) dari laba perseroan untuk tahun atau tahun-tahun keuangan sebelumnya yang diperoleh setelah penyusutan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sub-bagian tersebut dan tetap tidak dibagikan, atau (iii) dari keduanya; atau Untuk tujuan tersebut di atas, penyusutan akan diberikan sesuai dengan ketentuan Jadwal II.
  - b. dari uang yang disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian untuk pembayaran dividen oleh perusahaan berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut.

- B. Pemindahan keuntungan ke cadangan: Suatu perusahaan, sebelum pengumuman dividen apa pun pada tahun keuangan mana pun, dapat mentransfer persentase keuntungannya untuk tahun keuangan tersebut sesuai dengan jumlah yang dianggap sesuai dengan cadangan perusahaan.
- C. Dividen jika laba tidak ada atau tidak mencukupi: - Ketentuan kedua Pasal 123(1) menyatakan bahwa karena tidak cukup atau tidak adanya laba pada suatu tahun keuangan, perusahaan mana pun mengusulkan untuk mengumumkan dividen dari akumulasi laba yang diperolehnya pada tahun buku tersebut. tahun-tahun sebelumnya dan ditransfer oleh perseroan ke dalam cadangan, pengumuman dividen tersebut tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan aturan-aturan yang mungkin ditentukan atas nama ini. Aturan 3 Perseroan (Pemberitahuan dan Pembayaran Dividen) Aturan, 2014 mengatur bahwa dalam hal terdapat kecukupan atau tidak adanya laba pada suatu tahun, suatu perseroan dapat mengumumkan dividen dari surplus dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: -
- (1) Tingkat dividen yang diumumkan tidak boleh melebihi rata-rata tingkat dividen yang diumumkan olehnya dalam tiga tahun sebelum tahun tersebut: Dengan ketentuan sub peraturan ini tidak berlaku bagi perseroan yang belum mengumumkan dividen pada tahun tersebut. masing-masing 3 tahun keuangan sebelumnya.
  - (2) Jumlah total yang dapat diambil dari akumulasi keuntungan tersebut tidak boleh melebihi sepersepuluh dari jumlah modal saham disetor dan cadangan bebas sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
  - (3) Jumlah yang ditarik tersebut terlebih dahulu digunakan untuk mengkompensasi kerugian yang terjadi pada tahun buku dimana dividen diumumkan sebelum dividen yang berkenaan dengan saham diumumkan.
    - (a) Saldo cadangan setelah penarikan tersebut tidak boleh kurang dari lima belas persen dari modal disetor seperti yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
    - (b) Tidak ada perusahaan yang boleh mengumumkan dividen kecuali jika kerugian sebelumnya dan penyusutan yang tidak dilakukan pada tahun sebelumnya dikompensasikan dengan laba perusahaan pada tahun berjalan. [Ketentuan Keempat Pasal 123(i)] Ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan Pemerintah yang seluruh modal disetornya dipegang oleh Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Negara Bagian mana pun atau Pemerintah-pemerintah atau oleh Pemerintah Pusat dan satu atau lebih Pemerintah Negara Bagian.
- D. Dividen yang diumumkan hanya dari cadangan bebas: Ketentuan ketiga Pasal 123(1) menyatakan bahwa tidak ada dividen yang boleh diumumkan atau dibayarkan oleh suatu perusahaan dari cadangannya selain dari cadangan bebas.

Cadangan bebas berarti cadangan yang, berdasarkan neraca terbaru perusahaan yang telah diaudit, tersedia untuk didistribusikan sebagai dividen: Asalkan—

- (1) Setiap jumlah yang mewakili keuntungan yang belum direalisasi, keuntungan nosional atau revaluasi aset, baik disajikan sebagai cadangan atau lainnya, atau
  - (2) Setiap perubahan nilai tercatat suatu aset atau liabilitas yang diakui dalam ekuitas, termasuk surplus dalam laporan laba rugi pada pengukuran aset atau liabilitas pada nilai wajar, tidak diperlakukan sebagai cadangan bebas;
- E. Cara pemberian penyusutan: Menurut Pasal 123(2) untuk tujuan pernyataan pembagian oleh suatu perusahaan sesuai Pasal 123(1)(a), perusahaan tersebut harus memberikan penyusutan sesuai dengan Jadwal II.
- F. Pengumuman dividen interim: Pasal 123(3) Companies Act, 2013 menetapkan bahwa Dewan Direksi suatu perusahaan dapat mengumumkan dividen interim selama tahun keuangan apa pun dari surplus Akun Laba Rugi serta laba tahun keuangan di mana dividen interim akan diumumkan. Apabila perseroan mengalami kerugian selama tahun buku berjalan sampai dengan akhir triwulan tepat sebelum tanggal pembagian dividen interim, maka dividen interim tersebut tidak boleh diumumkan pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata dividen yang diumumkan oleh perseroan selama tahun buku berjalan. segera sebelum tiga tahun keuangan.
- G. Jumlah Dividen yang akan disetorkan ke Rekening Khusus Bank Jadwal: Pasal 123(4) mengatur bahwa jumlah dividen, termasuk dividen interim, harus disetorkan ke bank terjadwal dalam rekening terpisah dalam waktu lima hari sejak tanggal pengumuman dividen tersebut. dimana apabila anggaran dasar perseroan tidak mengizinkan, maka harus diubah. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian mana pun.
- H. Dividen hanya kepada pemegang saham yang terdaftar: Pasal 123(5) menjelaskan bahwa tidak ada dividen yang boleh dibayarkan oleh suatu perseroan sehubungan dengan saham apa pun di dalamnya kecuali kepada pemegang saham terdaftar dari saham tersebut atau atas perintahnya atau kepada bankirnya dan tidak akan dibayarkan kecuali dalam bentuk tunai. Sub-bagian ini berlaku untuk perusahaan Nidhi dengan modifikasi bahwa setiap dividen yang dibayarkan secara tunai dapat dibayarkan dengan mengkreditkannya ke rekening anggota jika dividen tidak diklaim dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman dividen.
- I. Kapitalisasi Laba: Tidak ada ketentuan dalam sub-bagian ini yang dianggap melarang kapitalisasi laba atau cadangan suatu perusahaan untuk tujuan menerbitkan saham bonus yang telah disetor penuh atau membayar jumlah berapa pun yang belum dibayarkan pada saham apa pun untuk sementara waktu. dipegang oleh para anggota perusahaan.
- J. Cara pembayaran: Jika ada dividen yang dibayarkan secara tunai, maka pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan cek atau waran atau secara elektronik kepada pemegang saham yang berhak atas pembayaran dividen tersebut.



- K. Tidak ada dividen yang diumumkan/dibayar jika terjadi kegagalan pembayaran kembali simpanan: Pasal 123(6) mengatur bahwa suatu perusahaan tidak mematuhi ketentuan pasal 73 (larangan penerimaan simpanan kecuali dengan cara yang ditentukan) dan 74 (Pembayaran kembali simpanan dll yang diterima sebelum dimulainya Companies Act 2013) tidak boleh, selama kegagalan tersebut terus berlanjut, tidak mengumumkan dividen apa pun atas ekuitasnya.

### **22.3 REKENING DIVIDEN YANG BELUM DIBAYAR (Pasal 124)**

Pasal 124(1) menyatakan bahwa apabila suatu dividen telah diumumkan oleh suatu perseroan tetapi belum dibayarkan atau diklaim dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengumuman kepada pemegang saham mana pun yang berhak atas pembayaran dividen tersebut, maka perseroan itu harus, dalam waktu tujuh hari, terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tiga puluh hari tersebut, jumlah seluruh dividen yang masih belum dibayar atau belum diambil harus ditransfer ke suatu rekening khusus yang akan dibuka oleh perseroan atas nama itu di bank terjadwal yang disebut Rekening Dividen yang Belum Dibayar.

Pasal 124(4) menyatakan bahwa siapa pun yang mengaku berhak atas uang apa pun yang ditransfer berdasarkan ayat (1) ke Rekening Dividen perusahaan yang Belum Dibayar, dapat mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk pembayaran uang yang diklaim tersebut.

- (a) Rincian dividen yang belum dibayar untuk ditempatkan di situs web: Pasal 124 (2) menetapkan bahwa perusahaan, dalam jangka waktu sembilan puluh hari setelah melakukan transfer sejumlah uang berdasarkan Pasal 124 (1) ke Rekening Dividen yang Belum Dibayar, menyiapkan pernyataan yang memuat nama, alamat terakhir mereka yang diketahui dan dividen yang belum dibayarkan kepada setiap orang dan menempatkannya di situs web perusahaan, jika ada, dan juga di situs web lain yang disetujui oleh Pemerintah Pusat untuk tujuan ini, di bentuk, cara, dan hal-hal khusus lainnya yang mungkin ditentukan.
- (b) Akibat Tidak Ditransfernya Dividen: Pasal 124(3) mengatur bahwa jika terjadi kelalaian dalam mentransfer jumlah total sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) atau bagiannya ke Rekening Dividen yang Belum Dibayar perusahaan, ia harus membayar, sejak tanggal wanprestasi tersebut, bunga atas jumlah yang belum ditransfer ke rekening tersebut, sebesar dua belas persen. per tahun dan bunga yang diperoleh dari jumlah tersebut akan menjamin keuntungan para anggota perseroan sesuai dengan jumlah yang belum dibayarkan kepada mereka.
- (c) Transfer ke dana pendidikan dan perlindungan investor: Pasal 124 (5) menyatakan bahwa setiap uang yang ditransfer ke Rekening Dividen yang Belum Dibayar suatu perusahaan sesuai dengan pasal ini yang belum dibayarkan atau diklaim selama jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal tersebut transfer akan ditransfer oleh perusahaan bersama dengan bunga yang diperoleh, jika ada, ke Dana yang dibentuk berdasarkan ayat (1) bagian 125 (Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor) dan

perusahaan akan mengirimkan pernyataan dalam bentuk yang ditentukan rincian transfer tersebut kepada otoritas yang mengelola Dana tersebut dan otoritas tersebut akan menerbitkan tanda terima kepada perusahaan sebagai bukti transfer tersebut.

- (d) Saham sehubungan dengan dividen yang belum dibayarkan juga akan dialihkan ke IEPF: Pasal 124(6) menetapkan bahwa seluruh saham yang dividennya belum dibayarkan atau diklaim selama tujuh tahun berturut-turut atau lebih akan dialihkan oleh perseroan dalam jangka waktu tujuh tahun berturut-turut atau lebih. nama Dana Edukasi dan Perlindungan Investor beserta pernyataan yang memuat rincian sebagaimana ditentukan. (Sesuai dengan Undang-Undang Amandemen Perusahaan, 2015)
- a) Dengan ketentuan bahwa setiap penggugat saham yang dialihkan di atas berhak untuk mengklaim pengalihan saham dari Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor sesuai dengan prosedur tersebut dan dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang mungkin ditentukan. Hal ini juga diperjelas dalam Undang-Undang Amandemen Perusahaan tahun 2015 bahwa jika ada dividen yang dibayarkan atau diklaim untuk suatu tahun selama jangka waktu tujuh tahun berturut-turut, maka saham tersebut tidak boleh dialihkan ke Dana Edukasi dan Perlindungan Investor.
- (e) Pelanggaran & hukuman: Pasal 124(7) menetapkan bahwa jika suatu perusahaan gagal memenuhi persyaratan mana pun dari pasal ini, perusahaan tersebut akan dihukum dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 50.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan denda tidak kurang dari Rp. 2.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 10.000.000.

#### **22.4 DANA EDUKASI DAN PERLINDUNGAN INVESTOR (PASAL 125)**

Pemerintah Pusat membentuk Dana yang disebut Dana Edukasi dan Perlindungan Investor. Pasal 125(2) mengatur bahwa hal-hal berikut akan dikreditkan ke IMF—

- a. Jumlah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui hibah setelah dilakukan pengalokasian sebagaimana mestinya oleh Parlemen berdasarkan undang-undang untuk digunakan demi keperluan Dana;
- b. Sumbangan yang diberikan kepada IMF oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Bagian, perusahaan atau lembaga lain untuk keperluan IMF;
- c. Jumlah dalam Rekening Dividen yang Belum Dibayar perusahaan yang ditransfer ke Dana berdasarkan sub-bagian (5) pasal 124;
- d. Jumlah rekening pendapatan umum Pemerintah Pusat yang telah ditransfer ke rekening tersebut berdasarkan ayat (5) pasal 205A Undang-Undang Perusahaan Tahun 1956, sebagaimana yang terjadi sesaat sebelum dimulainya Perusahaan (Amandemen) Undang-undang tahun 1999, dan masih belum dibayar atau diklaim pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini;

- e. Jumlah yang ada dalam Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor berdasarkan pasal 205C Companies Act, 1956;
- f. Bunga atau pendapatan lain yang diterima dari investasi yang dilakukan dari IMF;
- g. Jumlah yang diterima berdasarkan ayat (4) pasal 38;
- h. Uang permohonan yang diterima perusahaan untuk penjabatan surat berharga dan harus dikembalikan;
- i. Simpanan jatuh tempo pada perusahaan selain perbankan;
- j. Surat hutang yang telah jatuh tempo pada perusahaan;
- k. Bunga yang timbul dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (h) sampai (j);
- l. Hasil penjualan pecahan saham yang timbul dari penerbitan saham bonus, penggabungan dan peleburan selama tujuh tahun atau lebih;
- m. Jumlah penebusan saham preferen yang belum dibayarkan atau diklaim selama tujuh tahun atau lebih; Dan
- n. Jumlah lain yang mungkin ditentukan.

Dengan ketentuan bahwa jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (h) sampai (j) tidak akan menjadi bagian dari Dana kecuali jumlah tersebut masih belum diklaim dan belum dibayar untuk jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

## **22.5 PEMANFAATAN DANA PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN INVESTOR**

Pasal 125 (3) mengatur bahwa Dana akan digunakan untuk—

- (a) Pengembalian sehubungan dengan dividen yang belum diambil, simpanan yang telah jatuh tempo, surat hutang yang telah jatuh tempo, uang permohonan yang harus dibayar untuk pengembalian tersebut dan bunganya;
- (b) Promosi pendidikan, kesadaran dan perlindungan investor;
- (c) Pembagian jumlah yang tidak dibayarkan di antara para pemohon saham atau surat utang yang memenuhi syarat dan dapat diidentifikasi, pemegang saham, pemegang surat utang atau penabung yang menderita kerugian karena tindakan salah yang dilakukan oleh siapa pun, sesuai dengan perintah yang dibuat oleh pengadilan yang memerintahkan pencairan;
- (d) Penggantian biaya hukum yang timbul dalam mengajukan gugatan class action berdasarkan pasal 37 dan 245 oleh anggota, pemegang surat utang atau penyimpan sebagaimana dapat dikenakan sanksi oleh pengadilan; dan
- (e) Tujuan lain apa pun yang terkait dengannya, sesuai dengan peraturan yang mungkin ditentukan:

Dengan ketentuan bahwa orang yang jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) sampai (d) ayat (2) pasal 205C dialihkan ke Dana Edukasi dan Perlindungan Pemodal, setelah berakhirnya jangka waktu tujuh tahun sesuai ketentuan Perusahaan Undang-undang, 1956, berhak mendapatkan pengembalian dana dari Dana sehubungan dengan klaim tersebut sesuai dengan aturan yang dibuat berdasarkan bagian ini.

### **Hak Atas Dividen, Hmetd Dan Saham Bonus Yang Akan Dimiliki Dalam Penyediaan Menunggu Pendaftaran Pengalihan Saham**

Pasal 126 mengatur bahwa apabila suatu instrumen pengalihan saham telah diserahkan kepada perusahaan mana pun untuk didaftarkan dan pengalihan saham tersebut belum didaftarkan oleh perusahaan tersebut, maka hal tersebut, terlepas dari apa pun yang tercantum dalam ketentuan lain Undang-undang ini,—

- (a) Memindahtangankan dividen sehubungan dengan saham tersebut ke Rekening Dividen yang Belum Dibayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 kecuali perseroan diberi wewenang oleh pemegang terdaftar dari saham tersebut secara tertulis untuk membayar dividen tersebut kepada penerima pengalihan yang disebutkan dalam instrumen pengalihan tersebut; Dan
- (b) Menunda sehubungan dengan saham tersebut, setiap penawaran saham biasa berdasarkan klausul (a) sub-bagian (1) dari Pasal 62 dan setiap penerbitan saham bonus yang telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan pertama pada sub-ayat (5) pasal 123.

### **22.6 HUKUMAN ATAS KEGAGALAN MEMBAGIKAN DIVIDEN**

Pasal 127 Companies Act 2013 mengatur bahwa ketika dividen telah diumumkan oleh suatu perusahaan tetapi belum dibayarkan atau surat perintah mengenyainya belum dipasang dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengumuman kepada pemegang saham mana pun yang berhak atas pembayaran dividen tersebut, setiap direksi perseroan, jika ia dengan sengaja ikut serta dalam wanprestasi, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling sedikit seribu rupee untuk setiap hari selama wanprestasi itu berlanjut dan perusahaan harus membayar bunga sederhana sebesar delapan belas persen. Per tahun selama periode dimana gagal bayar tersebut berlanjut.

Pengecualian: Ketentuan pada bagian 127 telah memberikan daftar di mana tidak ada pelanggaran berdasarkan bagian ini yang dianggap telah dilakukan:—

- a. Apabila dividen tidak dapat dibayarkan karena alasan hukum apa pun;
- b. Apabila seorang pemegang saham telah memberikan arahan kepada perseroan mengenai pembayaran dividen dan arahan tersebut tidak dapat dipatuhi dan hal tersebut telah dikomunikasikan kepadanya;
- c. Apabila terjadi perselisihan mengenai hak menerima dividen;
- d. Apabila dividen telah disesuaikan secara sah oleh perseroan dengan jumlah yang menjadi hak pemegang saham; atau
- e. Apabila, karena alasan lain, kegagalan membayar dividen atau mengirimkan waran dalam jangka waktu berdasarkan bagian ini bukan disebabkan oleh kelalaian pihak perusahaan.

Dalam hal perusahaan Nidhi – Pasal 127 akan berlaku dengan tunduk pada modifikasi bahwa jika dividen yang dibayarkan kepada anggota adalah 100 rupee atau kurang, maka ketentuan bagian tersebut akan cukup dipatuhi jika pengumuman dividen diumumkan dalam Bahasa Lokal di satu Surat Kabar Lokal yang beredar luas dan pengumuman deklarasi tersebut juga dipajang di papan pengumuman Nidhi setidaknya selama tiga bulan.

**22.7 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

1. Definisikan istilah 'Dividen'. Sebutkan secara singkat ketentuan terkait pembagian dividen berdasarkan Companies Act 2013.
2. Sebutkan tata cara pemindahan dividen yang belum atau belum diambil kepada Dana Edukasi dan Perlindungan Pemodal.
3. Menjelaskan hukum mengenai pengumuman dan pembayaran dividen final.
4. Membedakan antara 'Dividen Interim' dan 'Dividen Final'.
5. Tulislah catatan singkat berikut ini:-
  - a. Dana Edukasi dan Perlindungan Investor (IEPF).
  - b. Hukuman atas kegagalan membagikan dividen

## **BAB 23**

### **LAPORAN DAN PENGUNGKAPAN DEWAN**

Dalam bab ini penulis berharap para pembaca akan mampu memahami:

- Pengungkapan berdasarkan Companies Act, 2013
- Pengungkapan berdasarkan peraturan yang dibuat berdasarkan Companies Act, 2013
- Pengungkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek
- Persetujuan atas Laporan Dewan
- Penandatanganan Laporan Dewan
- Pengajuan Laporan Dewan
- Hak anggota atas salinan Neraca, Laporan Dewan, dll.
- Tanggung jawab atas salah pernyataan

Pengungkapan dan transparansi sangat penting dalam hubungan fidusia antara direktur dan pemegang saham. Laporan Dewan atau Laporan Direksi merupakan alat penting bagi para pemangku kepentingan untuk menilai atau menganalisis kinerja dan ukuran tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan.

Sekretaris Perusahaan memandu direksi dalam penyusunan laporan ini; mereka diharapkan paham dengan ketentuan terkait. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami isi laporan direksi apakah diamanatkan oleh undang-undang atau diadopsi sebagai praktik perusahaan yang baik.

#### **Pendahuluan**

Dewan Direksi suatu perusahaan memberikan kepemimpinan, panduan strategis, dan penilaian obyektif, serta bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dan otoritas hukum. Direksi setiap perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham beserta laporannya, yang dikenal dengan “Laporan Dewan” pada setiap rapat umum tahunan. Selain memberikan tinjauan menyeluruh atas kinerja perseroan pada tahun laporan, perubahan-perubahan material sampai dengan tanggal laporan; hal ini juga menyoroti pentingnya berbagai perkembangan nasional dan internasional yang dapat berdampak pada bisnis dan menunjukkan strategi masa depan perusahaan.

Oleh karena itu, Laporan Dewan merupakan dokumen komprehensif yang membatasi informasi keuangan dan non-keuangan, yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang kinerja dan prospek perusahaan, perubahan yang relevan dalam manajemen, struktur permodalan, kebijakan utama, dan rekomendasi mengenai distribusi keuntungan, program ekspansi di masa depan, modernisasi dan diversifikasi, kapitalisasi cadangan, penerbitan modal lebih lanjut, dll.

Laporan Dewan memungkinkan pemegang saham, pemberi pinjaman, bankir, pemerintah, calon investor, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan dan mencerminkan tingkat tata kelola perusahaan di perusahaan.

Hal-hal yang harus dimasukkan dalam Laporan Dewan telah ditentukan berdasarkan berbagai bagian Undang-undang Perusahaan tahun 2013 dan peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Reserve Bank of India, 1934, Undang-Undang Dewan Sekuritas dan Bursa India, 1992 dan peraturan, aturan, arahan, pedoman, surat edaran, dll. yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang tersebut, Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja (Pencegahan, Larangan dan Redressal) Act, 2013, mengharuskan pengungkapan tambahan tertentu dilakukan dalam Laporan Dewan sebagaimana mungkin berlaku.

### 23.1 PENGUNGKAPAN BERDASARKAN COMPANIES ACT, 2013



#### Pengungkapan berdasarkan Pasal 134(3)

Berdasarkan Ayat (3) Pasal 134, Laporan Dewan harus mencakup:

- (a) Intisari pengembalian tahunan sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal 92: Laporan Dewan setiap perusahaan harus menyertakan kutipan Pengembalian Tahunan dalam Formulir MGT-9 sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal 92 untuk tahun anggaran yang berakhir.
- (b) Jumlah rapat Dewan: Laporan Dewan harus berisi jumlah total Rapat Dewan yang diadakan pada tahun keuangan masing-masing.
- (c) Pernyataan Tanggung Jawab Direksi: Pasal 134(5) Undang-undang secara khusus mengatur bahwa Pernyataan Tanggung Jawab Direksi harus memuat penegasan berikut:
  - Dalam penyusunan laporan tahunan, standar akuntansi yang berlaku telah dipatuhi beserta penjelasan yang tepat terkait dengan penyimpangan material;
  - Para direktur telah memilih kebijakan akuntansi tersebut dan menerapkannya secara konsisten serta membuat pertimbangan dan estimasi yang masuk akal dan bijaksana sehingga memberikan pandangan yang benar dan adil mengenai keadaan

perusahaan pada akhir tahun keuangan dan labanya. dan kerugian perusahaan pada periode tersebut;

- Para direktur telah mengambil tindakan yang tepat dan memadai dalam memelihara catatan akuntansi yang memadai sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini untuk menjaga aset perusahaan dan untuk mencegah serta mendeteksi penipuan dan penyimpangan lainnya;
- Para direktur telah menyiapkan laporan tahunan berdasarkan kelangsungan usaha; Dan
- Para direktur, dalam kasus perusahaan tercatat, telah menetapkan pengendalian keuangan internal yang harus diikuti oleh perusahaan dan bahwa pengendalian keuangan internal tersebut memadai dan beroperasi secara efektif; Dan
- Para direktur telah merancang sistem yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan semua undang-undang yang berlaku dan bahwa sistem tersebut memadai dan beroperasi secara efektif.

(c-a) Rincian mengenai penipuan yang dilaporkan oleh auditor berdasarkan sub-ayat (12) dari pasal 143 selain yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat: Laporan Dewan harus memuat pengungkapan mengenai rincian penipuan berikut yang dilaporkan oleh auditor kepada Komite Audit atau Dewan yang jumlahnya kurang dari Rp. 2 Milyar-

- Sifat Penipuan beserta deskripsinya;
- Perkiraan Jumlah yang terlibat;
- Pihak-pihak yang terlibat, jika tindakan perbaikan tidak dilakukan; Dan
- Tindakan perbaikan telah diambil.

(d) Pernyataan pernyataan yang diberikan oleh direktur independen berdasarkan ayat (6) pasal 149: Setiap Direktur Independen harus memberikan pernyataan bahwa ia memenuhi kriteria independensi sebagaimana diatur dalam ayat (6) pasal 149, yang mana diberikan olehnya pada rapat pertama Dewan di mana ia ikut serta sebagai direktur dan setelah itu pada rapat pertama Dewan pada setiap tahun buku atau setiap kali terdapat perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi statusnya sebagai seorang independen. Direktur. Laporan Dewan harus memuat pernyataan yang menyatakan bahwa direktur independen telah memberikan pernyataan tersebut.

(e) Kebijakan perusahaan mengenai penunjukan dan remunerasi direktur termasuk kriteria untuk menentukan kualifikasi, atribut positif, independensi direktur dan hal-hal lain yang diatur dalam ayat (3) pasal 178: Laporan Dewan perusahaan yang wajib dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- Kriteria untuk menentukan kualifikasi,
- Atribut positif dan independensi seorang direktur, dan
- Merekomendasikan kepada dewan kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi direktur, personil manajerial utama, dan karyawan lainnya.

Laporan Dewan perlu mengungkapkan kriteria tersebut dan juga kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi.



Pasal 178 ini tidak berlaku bagi perusahaan yang didirikan berdasarkan Pasal 8 Companies Act, 2013. Demikian pula, Pasal 178(2)/(3)/(4) tidak berlaku bagi Perusahaan Pemerintah kecuali yang berkaitan dengan penunjukan manajemen senior & karyawan lainnya melalui Pemberitahuan No. GSR 463(E), tanggal 06-05-2015.

- (f) Penjelasan atau komentar Dewan pada setiap kualifikasi, keberatan atau pernyataan merugikan atau penolakan yang dibuat—
- Oleh auditor dalam laporannya; Dan
  - Oleh Auditor Sekretariat dalam laporan audit kesekretariatannya;
  - Laporan auditor berdasarkan pasal 143: Klausul (h) Pasal 143(3) menyatakan bahwa laporan auditor harus menyatakan setiap kualifikasi, keberatan, atau pernyataan merugikan terkait dengan pemeliharaan akun dan hal-hal lain yang terkait dengannya.
  - Laporan Audit Biaya berdasarkan pasal 148: Pasal 148(5) Undang-Undang dan Peraturan 6 Peraturan Perusahaan (Catatan Biaya dan Audit), 2014 menetapkan bahwa hak, tugas, dan kewajiban yang berlaku bagi Auditor berdasarkan Bab X Undang-undang tersebut harus mutatis mutandis berlaku untuk auditor biaya yang ditunjuk berdasarkan Pasal 148 Undang-undang. Ini juga mengatur bahwa auditor biaya harus menyampaikan laporannya kepada Dewan Direksi perusahaan. Laporan auditor biaya juga harus menyatakan setiap kualifikasi, keberatan atau komentar buruk yang berkaitan dengan pemeliharaan akun biaya dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya.
  - Laporan Audit Sekretariat berdasarkan Pasal 204(3): Pasal 204(3) Undang-undang menetapkan bahwa Dewan Direksi, dalam laporannya yang dibuat sesuai sub-ayat (3) pasal 134, harus menjelaskan secara lengkap kualifikasi atau pengamatan atau keterangan lain yang dibuat oleh sekretaris perusahaan dalam praktek dalam laporan audit kesekretariatannya. Oleh karena itu, Dewan harus menyatakan penjelasan rinci dalam laporan dewannya untuk semua pengamatan dan kualifikasi yang diberikan oleh auditor Sekretariat dalam laporan audit kesekretariatannya termasuk alasan penyimpangan material tersebut dan alasan yang menyebabkan penyimpangan tersebut.
- (g) Rincian pinjaman, jaminan, jaminan dan akuisisi berdasarkan pasal 186: Rincian pinjaman yang diberikan, jaminan yang diberikan atau investasi dalam sekuritas dan akuisisi yang dilakukan sepanjang tahun berdasarkan pasal 186 Undang-undang harus dilampirkan pada Laporan Dewan.
- (h) Rincian kontrak atau pengaturan dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 188 dalam bentuk yang ditentukan: Laporan Dewan harus berisi rincian kontrak atau pengaturan yang dibuat dengan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Bagian 188 (1) dalam Formulir AOC-2 sesuai dengan Peraturan 8(2) Peraturan Perusahaan [Akun], 2014.
- (i) Keadaan perusahaan: Informasi dan data yang biasanya dianggap relevan dan diperlukan untuk tujuan pemahaman yang tepat mengenai keadaan perusahaan yang

berkaitan dengan periode penyusunan laporan keuangan harus diungkapkan dalam laporan. Perubahan-perubahan relevan yang telah terjadi dibandingkan dengan posisi sebagaimana tercantum dalam Laporan Dewan tahun sebelumnya yang mempunyai pengaruh material terhadap kinerja perusahaan harus dicantumkan dalam Laporan Dewan. Angka-angka tahun sebelumnya sehubungan dengan pencapaian target produksi dan penjualan juga harus diberikan dalam Laporan Dewan untuk memudahkan perbandingan dan alasan penyimpangan substansial dari target tersebut harus dijelaskan secara singkat.

- (j) Jumlah, jika ada, yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam cadangan apa pun: Ketentuan pertama pada bagian 123(1) Undang-undang menetapkan bahwa suatu perusahaan, sebelum pengumuman dividen apa pun pada tahun keuangan mana pun, dapat mentransfer dana tersebut ke cadangan tersebut. Persentase keuntungannya untuk tahun keuangan itu yang dianggap sesuai dengan cadangan perusahaan.
- (k) Jumlah, jika ada, yang direkomendasikan Dewan untuk dibayarkan melalui dividen: Laporan Dewan harus mengungkapkan jumlah per saham dan persentase yang direkomendasikan Dewan untuk dibayarkan sebagai dividen berdasarkan pasal 123 Undang-undang.
- (l) Perubahan dan komitmen material, jika ada, yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan yang terjadi antara akhir tahun keuangan perusahaan yang terkait dengan laporan keuangan dan tanggal laporan: Laporan Dewan harus mencakup materi perubahan dan komitmen, jika ada, yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan terjadi antara tanggal neraca dan tanggal laporan. Oleh karena itu, Laporan Direksi harus memuat perubahan material sehubungan dengan peristiwa pasca-laporan keuangan yang berdampak pada operasi dan kinerja Perusahaan.
- (m) Konservasi energi, penyerapan teknologi, pendapatan dan pengeluaran devisa, dengan cara yang ditentukan: Laporan Dewan harus berisi informasi dan rincian berikut sesuai Aturan 8(3) Peraturan Perusahaan (Akun), 2014 –
  - A. Konservasi energi
    - i. Langkah-langkah yang diambil atau dampaknya terhadap konservasi energi;
    - ii. Langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam memanfaatkan sumber energi alternatif;
    - iii. Penanaman modal pada peralatan konservasi energi;
  - B. Penyerapan teknologi
    - i. Upaya yang dilakukan terhadap penyerapan teknologi;
    - ii. Manfaat yang diperoleh seperti peningkatan produk, pengurangan biaya, pengembangan produk atau substitusi impor;
    - iii. Dalam hal teknologi yang diimpor (diimpor selama tiga tahun terakhir dihitung sejak awal tahun anggaran) -
      - a. Rincian teknologi yang diimpor;
      - b. Tahun impor;
      - c. Apakah teknologi telah terserap sepenuhnya;

- d. Apabila belum terserap seluruhnya, daerah yang belum terjadi penyerapan, dan alasannya; Dan
- iv. pengeluaran yang dikeluarkan untuk Penelitian dan Pengembangan.
- C. Pendapatan dan Keluaran Devisa: Devisa yang diperoleh berdasarkan arus masuk aktual selama tahun berjalan dan Devisa keluar selama tahun berjalan berdasarkan arus keluar aktual.
- Dengan ketentuan bahwa persyaratan pemberian informasi dan rincian berdasarkan sub-aturan ini tidak berlaku bagi perusahaan Pemerintah yang bergerak dalam produksi peralatan pertahanan.
- (n) Pernyataan yang menunjukkan pengembangan dan penerapan kebijakan manajemen risiko bagi perusahaan termasuk identifikasi unsur-unsur risiko di dalamnya, jika ada, yang menurut pendapat Dewan dapat mengancam keberadaan perusahaan: Perusahaan harus menyediakan keseluruhan kerangka manajemen risiko perusahaan, apakah sudah membentuk komite manajemen risiko, kebijakan manajemen risiko perusahaan, kemungkinan risiko dan langkah-langkah yang diambil untuk memitigasi risiko tersebut di bagian ini.
- (o) Rincian tentang kebijakan yang dikembangkan dan diterapkan oleh perusahaan mengenai inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diambil sepanjang tahun: Pasal 135(4) Undang-undang menetapkan bahwa Dewan di setiap perusahaan memiliki kekayaan bersih Rp. 1 Triliyun atau lebih atau omset Rp. 2 Triliyun atau lebih atau laba bersih Rp. 10 Miliyar atau lebih selama tahun keuangan mana pun harus mengungkapkan isi Kebijakan tersebut dalam laporannya dan juga menempatkannya di situs web perusahaan.
- (p) Evaluasi Dewan: Setiap perusahaan tercatat dan perusahaan publik lainnya yang mempunyai modal saham disetor sebesar dua puluh lima crore rupee atau lebih yang dihitung pada akhir tahun keuangan sebelumnya harus mencantumkan, dalam laporan Dewan direksi, sebuah pernyataan menunjukkan cara evaluasi tahunan formal yang dilakukan oleh Dewan atas kinerjanya sendiri dan kinerja komite-komite serta direktur individu (Peraturan 8(4) Peraturan Perusahaan (Akun), 2014). Klausul ini tidak berlaku jika direktur dievaluasi oleh Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif bertanggung jawab atas perusahaan, atau, tergantung kasusnya, Pemerintah Negara Bagian sesuai dengan metodologi evaluasinya sendiri- Pemberitahuan No. GSR 463(E), tanggal 5-6-2015.
- (q) Hal-hal lain yang mungkin ditentukan: Peraturan 8(5) Peraturan Perusahaan (Akun), 2014, mengatur bahwa Laporan Dewan juga harus mencakup hal-hal berikut -
- a. Ikhtisar atau ikhtisar keuangan;
  - b. Perubahan sifat usaha, jika ada;
  - c. Rincian direktur atau personel manajerial utama yang diangkat atau mengundurkan diri pada tahun tersebut;
  - d. Nama-nama perusahaan yang menjadi atau tidak lagi menjadi anak perusahaan, perusahaan patungan atau perusahaan asosiasinya selama tahun berjalan;

- e. Rincian yang berkaitan dengan simpanan, yang tercakup dalam bab v undang-undang,-
- (a) Diterima sepanjang tahun;
  - (b) Masih belum dibayar atau diklaim pada akhir tahun;
  - (c) Apakah terdapat wanprestasi dalam pembayaran kembali simpanan atau pembayaran bunganya selama tahun berjalan dan jika demikian, jumlah kasus tersebut dan jumlah total yang terlibat–
    - Di awal tahun;
    - Maksimum sepanjang tahun;
    - Pada akhir tahun;
  - (d) Rincian simpanan yang tidak memenuhi persyaratan Bab V Undang-undang;
  - (e) Rincian perintah penting dan material yang dikeluarkan oleh regulator atau pengadilan yang berdampak pada status kelangsungan usaha dan operasi perusahaan di masa depan;
  - (f) Rincian mengenai kecukupan pengendalian keuangan internal sehubungan dengan laporan keuangan.

#### **Pengungkapan sehubungan dengan Penerbitan Saham Bersifat Ekuitas dengan hak diferensial**

Pasal 43 Undang-undang mengatur bahwa suatu perseroan yang dibatasi oleh saham dapat menerbitkan saham dengan hak yang berbeda mengenai dividen, pemungutan suara, atau lainnya sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Aturan 4 Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014.

Peraturan 4(4) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014, mengatur bahwa Dewan Direksi harus, antara lain, mengungkapkan dalam Laporan Dewan untuk tahun keuangan di mana penerbitan saham ekuitas dengan hak diferensial sehubungan dengan dividen, voting atau lainnya telah selesai, rinciannya sebagai berikut, yaitu: -

- a. Jumlah seluruh saham yang dibagikan dengan hak diferensial;
- b. Rincian hak diferensial yang berkaitan dengan hak suara dan dividen;
- c. Persentase saham yang mempunyai hak suara yang berbeda terhadap total modal saham setelah penerbitan dengan hak suara yang berbeda yang diterbitkan pada suatu waktu dan persentase hak suara yang dimiliki oleh modal saham dengan hak suara yang berbeda terhadap total hak suara dari pemilik saham tersebut. Total modal saham ekuitas;
- d. Harga penerbitan saham tersebut;
- e. Keterangan mengenai promotor, direktur atau personel manajerial utama yang menerima penerbitan saham tersebut;
- f. Perubahan pengendalian, jika ada, dalam perusahaan sebagai akibat dari penerbitan saham dengan hak suara yang berbeda;
- g. Laba per saham dilusian berdasarkan penerbitan setiap kelas saham, dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- h. Pola kepemilikan saham sebelum dan sesudah penerbitan serta hak suara dalam format yang ditentukan dalam sub-aturan (2) aturan 4.

### **Pengungkapan Terkait Penerbitan Saham Ekuitas Sweat**

Pasal 54(1)(d) Undang-undang mengatur bahwa jika ekuitas perusahaan dicatatkan pada bursa efek yang diakui, maka ekuitas keringat diterbitkan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh SEBI dan jika tidak dicatatkan. Saham ekuitas keringat diterbitkan sesuai dengan Peraturan 8 Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014.

Selanjutnya, Peraturan 8(13) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 menetapkan bahwa Dewan Direksi, antara lain, harus mengungkapkan dalam Laporan Direksi untuk tahun penerbitan saham tersebut, rincian penerbitan berikut ini: keringat ekuitas saham yaitu: -

- (a) Kelompok direktur atau karyawan yang menerima penerbitan saham ekuitas;
- (b) Kelas saham yang diterbitkan sebagai sweat equity shares;
- (c) Jumlah saham ekuitas keringat yang diterbitkan kepada para direktur, personel manajerial kunci, atau karyawan lain yang menunjukkan secara terpisah jumlah saham tersebut yang diterbitkan kepada mereka, jika ada, untuk imbalan selain uang tunai dan nama individu dari penerima jatah yang memegang satu persen atau lebih dari modal saham yang ditempatkan;
- (d) Alasan atau pembenaran atas permasalahan tersebut;
- (e) Syarat dan ketentuan utama penerbitan saham ekuitas keringat, termasuk rumus harganya;
- (f) Jumlah seluruh saham yang timbul sebagai akibat penerbitan keringat ekuitas saham;
- (g) Persentase bagian keringat dari total modal saham yang ditempatkan dan disetor;
- (h) Imbalan (termasuk imbalan selain uang tunai) yang diterima atau manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerbitan saham ekuitas keringat;
- (i) Laba per saham (eps) dilusian berdasarkan penerbitan saham ekuitas hasil keringat.

### **Pengungkapan Rincian Skema Opsi Saham Karyawan – Pasal 62(1)(b)**

Pasal 62(1)(b) Undang-undang dibacakan dengan Aturan 12(9) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), Tahun 2014 menetapkan bahwa Dewan Direksi, antara lain, harus mengungkapkan dalam Laporan Direksi untuk tahun tersebut, rincian Skema Opsi Saham Karyawan berikut ini:

- (a) Opsi diberikan;
- (b) Opsi yang menjadi hak;
- (c) Opsi yang dilaksanakan;
- (d) Jumlah seluruh saham yang timbul akibat pelaksanaan opsi;
- (e) Opsi yang sudah kadaluwarsa;
- (f) Harga pelaksanaan;
- (g) Variasi ketentuan opsi;
- (h) Uang yang diperoleh melalui pelaksanaan opsi;
- (i) Jumlah opsi yang ada;
- (j) Rincian opsi yang diberikan kepada karyawan;-
- (k) Personel manajerial kunci;

- (l) Pekerja lain yang menerima pemberian opsi dalam satu tahun pemberian opsi sebesar lima persen atau lebih dari opsi yang diberikan pada tahun tersebut;
- (m) Karyawan yang teridentifikasi yang diberi opsi, selama satu tahun, sama dengan atau melebihi satu persen dari modal ditempatkan (tidak termasuk waran dan konversi yang beredar) perusahaan pada saat pemberian.

**Pengungkapan sehubungan dengan Pembatasan pembelian oleh perusahaan atau pemberian pinjaman oleh perusahaan untuk pembelian sahamnya – Paal67**

Ketentuan dalam Pasal 67(3) yang dibaca dengan Peraturan 16(4) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014 mengatur bahwa jika hak suara tidak dilaksanakan secara langsung oleh karyawan sehubungan dengan saham yang skema penyediaan uangnya untuk pembelian atau penyertaan saham oleh karyawan atau wali amanat untuk kepentingan karyawan, Dewan Direksi, antara lain, harus mengungkapkan dalam laporan Dewan untuk tahun buku yang bersangkutan rincian berikut ini, yaitu:-

- (a) Nama pegawai yang tidak menggunakan hak suaranya secara langsung;
- (b) Alasan tidak memberikan suara secara langsung;
- (c) Nama orang yang menggunakan hak suara tersebut;
- (d) Jumlah saham yang dimiliki oleh atau untuk kepentingan karyawan tersebut dan persentase saham tersebut terhadap total modal saham disetor perusahaan;
- (e) Tanggal rapat umum di mana hak suara tersebut digunakan;
- (f) Keputusan-keputusan yang pengambilan suaranya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak suara;
- (g) Persentase hak suara terhadap total hak suara pada setiap resolusi;
- (h) Apakah suara yang diberikan mendukung atau menentang resolusi tersebut.

**Pengungkapan sehubungan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Aturan 8(1) Peraturan Perusahaan (Akun), 2014 menetapkan bahwa Laporan Dewan

- Harus disusun berdasarkan laporan keuangan mandiri perusahaan.
- Harus melaporkan ikhtisar kinerja anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan perusahaan patungan serta kontribusinya terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode laporan. (peraturan amandemen vide perusahaan (akun), 2016 tanggal 27 juli 2016)

Ketentuan Pasal 129(3) yang dibacakan dengan Aturan 5 Peraturan Perusahaan (Akun), 2014 menyatakan bahwa perusahaan juga harus melampirkan bersama dengan laporan keuangannya laporan tersendiri yang memuat ciri-ciri penting dari laporan keuangan anak perusahaan atau anak perusahaan, perusahaan asosiasi atau perusahaan dan usaha patungan atau ventura dalam Formulir AOC-1.

**Revisi Laporan Keuangan atau Laporan Dewan secara sukarela - Pasal 131(1)**

Pasal 131(1) dari Undang-undang tersebut mengatur bahwa laporan keuangan yang direvisi atau laporan yang direvisi dapat dibuat sehubungan dengan tiga tahun keuangan sebelumnya jika direksi suatu perusahaan tampak bahwa laporan keuangan atau laporan Dewan, tidak mematuhi ketentuan pasal 129 atau pasal 134 dan alasan rinci atas revisi laporan

atau laporan keuangan tersebut harus diungkapkan dalam laporan Dewan pada tahun keuangan relevan di mana revisi tersebut dilakukan.

#### **Pengungkapan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan – Pasal 135**

- Laporan Dewan harus mengungkapkan komposisi Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan - Pasal 135(2).
- Isi kebijakan CSR sebagaimana direkomendasikan oleh Komite CSR dan disetujui oleh Dewan - Pasal 135(4)(a).
- Pasal 135(5) mengatur bahwa Dewan setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memastikan bahwa perusahaan mengeluarkan, dalam setiap tahun keuangan, paling sedikit 2% dari rata-rata laba bersih perusahaan yang diperoleh selama periode tersebut. tiga tahun keuangan sebelum tahun anggaran, sesuai dengan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jika perusahaan gagal membelanjakan jumlah tersebut, Dewan harus, dalam laporannya, menjelaskan alasan tidak membelanjakan jumlah tersebut.
- Peraturan Perusahaan (Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), 2014 mensyaratkan bahwa Laporan Dewan harus mencakup laporan tahunan tentang CSR yang berisi hal-hal khusus yang ditentukan dalam Lampiran peraturan.

#### **Pengangkatan Kembali Direktur Independen - Pasal 149(10)**

Tunduk pada ketentuan Pasal 152, seorang direktur independen akan menjabat untuk jangka waktu hingga lima tahun berturut-turut di Dewan perusahaan, namun berhak untuk diangkat kembali setelah dikeluarkannya keputusan khusus oleh perusahaan dan pengungkapan penunjukan tersebut di dalam laporan Dewan.

Oleh karena itu, jika seorang direktur independen diangkat melalui keputusan khusus setelah menyelesaikan masa jabatan lima tahun, laporan Dewan harus memuat pengungkapan mengenai penunjukan tersebut.

#### **Pengunduran Diri Direktur - Pasal 168(1)**

Seorang direktur dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dan Dewan. Pasal 168(1) mengharuskan Dewan untuk menempatkan fakta pengunduran diri seorang direktur dalam laporan direktur yang disampaikan segera setelah rapat umum Perusahaan.

### **23,2 KOMPOSISI KOMITE AUDIT - Pasal 177(8)**

Laporan Dewan harus mengungkapkan hal-hal berikut –

- Komposisi Komite Audit
- Apabila Dewan belum menerima rekomendasi apa pun dari Komite Audit, hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan beserta alasannya.

#### **Rincian Mekanisme Penjagaan - Pasal 177(10)**

Pasal 177(9) yang dibacakan dengan Aturan 7 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Kekuasaannya), 2014 mengatur bahwa setiap perusahaan tercatat dan kelas atau kelas perusahaan berikutnya harus menetapkan mekanisme kewaspadaan bagi direktur dan karyawannya untuk melaporkan laporan asli mereka. kekhawatiran atau keluhan-

- (a) Perusahaan yang menerima simpanan dari masyarakat;
- (b) Perusahaan yang telah meminjam uang dari bank dan lembaga keuangan publik melebihi Rp. 100 Miliar.

**Kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi direktur, personel manajerial utama, dan karyawan lainnya – Pasal 178(4)**

Pasal 178(3) dan (4) mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi harus merumuskan dan merekomendasikan kepada Dewan suatu kebijakan, yang berkaitan dengan remunerasi bagi direktur, personel manajerial utama, dan karyawan lainnya. Kebijakan tersebut harus memastikan bahwa—

- (a) Tingkat dan komposisi remunerasi wajar dan cukup untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi para direktur dengan kualitas yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan dengan sukses;
- (b) Hubungan remunerasi terhadap kinerja jelas dan memenuhi tolok ukur kinerja yang tepat; dan
- (c) Remunerasi kepada direktur, personel manajerial utama, dan manajemen senior melibatkan keseimbangan antara pembayaran tetap dan insentif yang mencerminkan sasaran kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan cara kerja perusahaan dan sasarnya.

**Kebijakan yang dirumuskan harus diungkapkan dalam laporan Dewan.**

Pasal 178(2)/(3)/(4) tidak berlaku untuk perusahaan Pasal 8 dan Perusahaan Pemerintah kecuali yang berkaitan dengan penunjukan manajemen senior & karyawan lainnya melalui Pemberitahuan No. GSR 463(E), tertanggal 06-05-2015 .

**23.3 TRANSAKSI PIHAK BERELASI – Pasal 188(2)**

Setiap kontrak atau pengaturan yang dibuat berdasarkan Pasal 188(1) harus dirujuk dalam laporan Dewan kepada para pemegang saham bersama dengan alasan untuk mengadakan kontrak atau pengaturan tersebut dalam bentuk yang ditentukan yaitu, Formulir no. AOC-2 (sesuai dengan Pasal 134(3)(h) dan Pasal 188(2)).

**Pengungkapan terkait remunerasi direktur dan karyawan –Pasal 197(12)**

Pasal 197(12) yang dibaca dengan Peraturan 5 Peraturan Perusahaan (Pengangkatan & Remunerasi Personil Manajerial), 2014 dan Peraturan Amandemen Perusahaan (Pengangkatan dan Remunerasi Personil Manajerial), 2016 mengatur pengungkapan berikut dalam laporan Dewan-

- (1) Setiap perusahaan tercatat wajib mengungkapkan dalam laporan Dewan-
  - (i) rasio remunerasi masing-masing direktur terhadap remunerasi rata-rata karyawan perusahaan pada tahun buku;
  - (ii) persentase kenaikan remunerasi masing-masing direktur, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Sekretaris Perusahaan atau Manajer, jika ada, pada tahun keuangan;
  - (iii) persentase kenaikan median remunerasi karyawan pada tahun buku;
  - (iv) jumlah karyawan tetap dalam daftar perusahaan;



- (v) del\*;
- (vi) del\*;
- (vii) del\*;
- (viii) Peningkatan persentil rata-rata yang telah terjadi pada gaji karyawan selain personel manajerial pada tahun anggaran terakhir dan perbandingannya dengan peningkatan persentil dalam remunerasi manajerial serta justifikasinya dan menunjukkan jika terdapat keadaan luar biasa untuk kenaikan gaji tersebut. remunerasi manajerial;
- (ix) del\*;
- (x) del\*;
- (xi) del\*; Dan
- (xii) penegasan bahwa remunerasi telah sesuai dengan kebijakan remunerasi perusahaan.

\*Klausul v, vi, vii, ix, x dan xi telah dihapus vide Perubahan Peraturan Perusahaan (Pengangkatan dan Remunerasi Personil Manajerial), 2016 diberitahukan pada tanggal 30 Juni 2016.

**(1) Penjelasan - Untuk keperluan aturan ini -**

- a. Istilah “median” berarti nilai numerik yang memisahkan separuh populasi tertinggi dari separuh populasi terbawah, dan median dari sejumlah angka yang terbatas dapat dicari dengan mengurutkan semua observasi dari nilai terendah ke nilai tertinggi dan memilih nilai tengah. Satu;
- b. Jika jumlah observasinya genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah.

**(2) Laporan Dewan harus mencakup pernyataan yang menunjukkan nama sepuluh pegawai teratas dalam hal remunerasi yang diperoleh dan nama setiap pegawai, yang, -**

- a. Jika dipekerjakan sepanjang tahun anggaran, menerima imbalan untuk tahun tersebut yang, secara keseluruhan, tidak kurang dari Rp. 2 Miliar dan Rp. 4 Miliar;
- b. Jika dipekerjakan pada suatu bagian dari tahun anggaran, menerima imbalan untuk setiap bagian dari tahun tersebut, yang jumlah keseluruhannya tidak kurang dari delapan lakh lima puluh ribu rupee per bulan;
- c. Jika dipekerjakan sepanjang tahun keuangan atau bagian daripadanya, telah menerima imbalan pada tahun tersebut yang, secara keseluruhan, atau tergantung kasusnya, pada tingkat yang, secara keseluruhan, melebihi jumlah yang diterima oleh direktur pelaksana atau direktur atau manajer penuh waktu dan memegang sendiri atau bersama pasangannya dan anak-anak tanggungannya, tidak kurang dari dua persen saham ekuitas perusahaan.

**(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada sub-aturan (2) juga harus menunjukkan –**

- a. penunjukan karyawan;
- b. remunerasi yang diterima;
- c. sifat pekerjaan, baik berdasarkan kontrak atau lainnya;
- d. kualifikasi dan pengalaman karyawan;
- e. tanggal mulai bekerja;
- f. usia pekerja tersebut;

- g. pekerjaan terakhir yang dipegang oleh karyawan tersebut sebelum bergabung dengan perusahaan;
- h. persentase ekuitas yang dimiliki oleh karyawan di perusahaan sesuai pengertian klausul
- i. sub-aturan (2) di atas; Dan
- j. apakah karyawan tersebut merupakan kerabat direktur atau manajer perusahaan dan jika ya, nama direktur atau manajer tersebut:

Dengan ketentuan bahwa rincian karyawan yang ditempatkan dan bekerja di negara di luar India, bukan direktur atau kerabat mereka, menarik lebih dari enam puluh lakh rupee per tahun anggaran atau lima lakh rupee per bulan, tergantung kasusnya, sebagaimana diputuskan oleh Dewan, tidak boleh diedarkan kepada para anggota dalam laporan Dewan, tetapi rincian tersebut harus disampaikan kepada BAE pada saat mengisi laporan keuangan dan Laporan Dewan:

Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa keterangan-keterangan tersebut harus tersedia bagi setiap pemegang saham atas permintaan khusus yang dibuat olehnya secara tertulis sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan dimana laporan keuangan untuk tahun buku yang bersangkutan diusulkan untuk diadopsi oleh para pemegang saham dan keterangan-keterangan tersebut harus dibuat. tersedia oleh perseroan dalam waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut dari pemegang saham:

Dengan ketentuan juga bahwa jika permintaan diterima bahkan setelah tanggal selesainya Rapat Umum Tahunan, rincian tersebut harus tersedia kepada pemegang saham dalam waktu tujuh hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut.

#### **Remunerasi yang diterima MD dan WTD dari perusahaan induk atau anak perusahaan – Pasal 197(14)**

Tunduk pada ketentuan Pasal 197, setiap direktur yang menerima komisi dari perusahaan dan merupakan direktur pelaksana atau direktur penuh waktu perusahaan tidak boleh didiskualifikasi dari menerima remunerasi atau komisi dari perusahaan induk atau anak perusahaan mana pun. perusahaan tersebut tergantung pada pengungkapannya oleh perusahaan dalam laporan Dewan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan Dewan Direksinya remunerasi atau komisi dari perusahaan induk atau anak perusahaan mana pun yang diterima oleh MD atau WTD.

### **23.4 LAPORAN AUDIT SEKRETARIAT**

Setiap perusahaan tercatat atau setiap perusahaan publik yang mempunyai modal saham disetor lima puluh crore rupee atau lebih atau setiap perusahaan publik yang mempunyai omzet dua ratus lima puluh crore rupee atau lebih harus melampirkan laporan Dewannya, laporan Audit Sekretariat, yang diberikan oleh suatu perusahaan. sekretaris dalam praktek. Format Laporan Audit Sekretariat harus dalam Formulir No. MR-3 Peraturan Perusahaan (Pengangkatan & Remunerasi Personil Manajerial), 2014.

#### **Pengungkapan Tambahan oleh Perusahaan Produsen**

Sesuai dengan Pasal 465(1) Companies Act, 2013 yang dibaca dengan pasal 581ZA Companies Act, 1956, Perusahaan Produsen juga harus mengungkapkan hal berikut dalam Laporan Dewannya:

- Jumlah yang harus dibayarkan sebagai pengembalian terbatas atas modal saham.
- Jumlah tersebut, jika ada, diusulkan untuk dicairkan sebagai bonus patronase.

Pengungkapan berdasarkan Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015

**(1) Pernyataan penyimpangan atau variasi – Peraturan 32**

Peraturan 32(1) menetapkan bahwa entitas yang terdaftar harus menyerahkan pernyataan berikut ke bursa efek setiap triwulan untuk penerbitan publik, penerbitan hak, penerbitan saham preferensial, dll.,-

- (a) menunjukkan penyimpangan, jika ada, dalam penggunaan hasil dari objek yang disebutkan dalam dokumen penawaran atau pernyataan penjelasan pada pemanggilan rapat umum, sebagaimana berlaku;
- (b) menunjukkan variasi berdasarkan kategori (belanja modal, penjualan dan pemasaran, modal kerja, dll.) antara proyeksi penggunaan dana yang dibuat olehnya dalam dokumen penawaran atau pernyataan penjelasan hingga pemberitahuan rapat umum, sebagaimana berlaku dan penggunaan sebenarnya dari dana tersebut. dana.

Peraturan lebih lanjut 32(4) mengatur bahwa entitas tercatat harus memberikan penjelasan atas perubahan yang ditentukan dalam sub-peraturan (1), dalam laporan Direksi dalam laporan tahunan.

**(2) Laporan pembahasan dan analisis manajemen – Peraturan 34(2)(e)**

Laporan tahunan entitas tercatat harus berisi laporan pembahasan dan analisis manajemen - baik sebagai bagian dari laporan Direktur atau tambahan di dalamnya. Peraturan 18(3) yang dibacakan bersama Bagian C dari Jadwal III mengatur bahwa komite audit wajib meninjau diskusi manajemen dan analisis kondisi keuangan dan hasil operasi.

Bagian ini mencakup pembahasan mengenai hal-hal berikut dalam batasan yang ditetapkan oleh posisi kompetitif entitas tercatat:

- Struktur dan perkembangan industri
- Peluang dan Ancaman
- Kinerja berdasarkan segmen atau produk
- Pandangan
- Resiko dan kekhawatiran
- Sistem pengendalian internal dan kecukupannya
- Pembahasan kinerja keuangan sehubungan dengan kinerja operasional
- Perkembangan material di bidang Sumber Daya Manusia/Hubungan Industrial, termasuk jumlah tenaga kerja.

**(3) Sertifikat kepatuhan - Jadwal V**

Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Jadwal V mengatur bahwa Sertifikat Kepatuhan baik dari auditor atau sekretaris perusahaan dalam praktik mengenai kepatuhan terhadap kondisi tata kelola perusahaan harus dilampirkan pada laporan direktur.

### **Pengungkapan Peraturan SEBI (Share Based Employee Benefits), 2014**

Peraturan 14 dari Peraturan ini mengatur bahwa selain informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan, sehubungan dengan tunjangan karyawan berdasarkan Companies Act, 2013, Dewan direksi perusahaan tersebut juga harus mengungkapkan rincian skemanya. ) sedang dilaksanakan, sebagaimana ditentukan oleh SEBI dalam hal ini.

Surat edaran SEBI tertanggal 16 Juni 2015 telah mengatur persyaratan pengungkapan berikut dalam Laporan Dewan.

- Dewan direksi dalam laporannya harus mengungkapkan setiap perubahan material dalam skema dan apakah skema tersebut mematuhi peraturan.
- Selanjutnya, SEBI telah menetapkan rincian spesifik yang harus diungkapkan di situs web perusahaan dan tautan web ke dalamnya harus disediakan dalam laporan dewan direksi.

### **Persyaratan Pengungkapan berdasarkan Undang-Undang Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja (Pencegahan, Larangan & Ganti Rugi), 2013**

- Undang-undang mengamanatkan bahwa semua perusahaan yang memiliki lebih dari 10 karyawan perempuan harus mengungkapkan dalam laporan tahunan rincian berikut sesuai bagian 22 dan 28 Undang-undang.
- Peraturan 14 tentang Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja (Pencegahan, Larangan & Ganti Rugi), tahun 2013 menetapkan bahwa laporan tahunan yang akan disiapkan oleh Komite Pengaduan harus berisi informasi berikut-
  - (a) Jumlah pengaduan pelecehan seksual yang diterima pada tahun tersebut;
  - (b) Jumlah pengaduan yang diselesaikan sepanjang tahun;
  - (c) Jumlah perkara yang tertunda lebih dari sembilan puluh hari;
  - (d) Jumlah lokakarya atau program penyadaran terhadap pelecehan seksual yang dilaksanakan;
  - (e) Sifat tindakan yang diambil oleh pemberi kerja atau Pejabat Distrik.

## **23.5 PERSETUJUAN LAPORAN DEWAN**

Laporan Dewan harus dipertimbangkan, disetujui dan ditandatangani pada rapat Dewan, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan tidak boleh ditangani dalam rapat apa pun yang diadakan melalui konferensi video atau sarana audio visual lainnya (Peraturan 4 Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangannya) Peraturan, 2014).

Penandatanganan Laporan Dewan [Pasal 134(6)].

Jika diizinkan oleh Dewan-Pimpinan Perusahaan	Jika tidak diizinkan oleh Dewan-  Setidaknya dua direktur, salah satunya adalah Direktur Pelaksana	Selanjutnya, sebagai praktik yang baik, perusahaan harus mendapatkan lampiran laporan Dewan yang juga ditandatangani secara terpisah oleh Ketua. Laporan Tahunan CSR dapat ditandatangani oleh Ketua Komite CSR.
---	--	--

### **Peredaran Laporan Dewan**

Bersamaan dengan salinan setiap laporan keuangan yang ditandatangani, termasuk laporan keuangan konsolidasi jika ada, Laporan Dewan akan diterbitkan, diedarkan atau dipublikasikan. [Pasal 134(7)]

### **23.6 HAK ANGGOTA UNTUK MENERIMA SALINAN LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN DEWAN, DLL.**

Pasal 136 Undang-undang mengatur bahwa, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 101, salinan laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi, jika ada, laporan auditor dan setiap dokumen lain yang diwajibkan oleh hukum untuk dilampirkan atau dilampirkan pada laporan keuangan, yang harus disampaikan kepada suatu perseroan dalam rapat umum, harus dikirimkan kepada

- setiap anggota perusahaan,
- setiap wali bagi pemegang surat utang dari setiap surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, dan
- semua orang selain anggota atau wali tersebut, yang merupakan orang yang berhak, tidak kurang dari 21 hari jelas sebelum tanggal rapat.

Dengan ketentuan bagi perusahaan tercatat, ketentuan-ketentuan ayat ini dianggap dipenuhi apabila salinan dokumen-dokumen itu diserahkan untuk diperiksa di kantor terdaftarnya pada jam kerja selama 21 hari\* . sebelum tanggal rapat dan pernyataan yang memuat ciri-ciri penting dari dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk yang ditentukan atau salinan dokumen-dokumen itu, jika dianggap perlu oleh perusahaan, dikirimkan kepada setiap anggota perusahaan dan kepada setiap wali dari pemegang saham apa pun. surat hutang yang diterbitkan oleh perseroan tidak kurang dari 21 hari\* sebelum tanggal rapat kecuali pemegang saham meminta laporan keuangan secara lengkap.

Dengan ketentuan bahwa suatu perusahaan tercatat juga wajib menempatkan laporan keuangannya termasuk laporan keuangan konsolidasi, jika ada, dan seluruh dokumen lain yang perlu dilampirkan, pada situs webnya, yang dikelola oleh atau atas nama perusahaan.

\* Empat Belas Hari untuk perusahaan yang terdaftar berdasarkan pasal 8 Companies Act, 2013

### **23.7 PENGAJUAN LAPORAN DEWAN**

Pasal 137(1) Undang-undang mengatur bahwa salinan laporan keuangan beserta semua dokumen yang perlu dilampirkan harus diserahkan kepada BAE dalam waktu 30 hari beserta biaya yang ditentukan, setelah laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi selesai dibuat. diadopsi pada rapat umum tahunan. Laporan Dewan harus dilampirkan pada laporan keuangan.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan pasal 117/179 Undang-Undang Perusahaan, dan Peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut, keputusan untuk menyetujui Laporan Dewan juga harus diserahkan kepada Panitia dalam waktu 30 hari sejak persetujuan Dewan.

Ketentuan Ketiga Pasal 137(1) Undang-Undang juga mengatur bahwa Perusahaan Satu Orang harus mengajukan salinan laporan keuangan yang diadopsi oleh anggotanya, bersama dengan semua dokumen yang harus dilampirkan pada laporan keuangan tersebut, dalam satu waktu. seratus delapan puluh hari sejak penutupan tahun anggaran.

#### **Hukuman Untuk Ketidakpatuhan Pasal 134**

<p>Untuk Perusahaan- Denda yang tidak boleh kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 50.000.000</p>	<p>Bagi setiap pejabat perusahaan yang wanprestasi- Diancam dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga 3 tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga `Rp. 10.000.000, atau kedua-duanya.</p>
---	---

#### **Tanggung Jawab Atas Salah Pernyataan**

Dewan secara kolektif bertanggung jawab atas setiap pernyataan dalam Lapornya yang salah dalam hal tertentu, atau atas kelalaian suatu fakta material, padahal diketahui bahwa hal tersebut penting. Pasal 448 Undang-Undang mengatur bahwa apabila dalam setiap pengembalian, laporan, sertifikat, laporan keuangan, prospektus, pernyataan atau dokumen lain yang disyaratkan oleh Undang-undang atau aturan-aturan yang dibuat di bawahnya, setiap orang membuat pernyataan,—

- (a) yang salah dalam hal-hal khusus yang material, dengan mengetahui bahwa hal itu salah; atau
- (b) yang menghilangkan fakta material apa pun, karena mengetahui fakta tersebut material,

maka ia diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak kurang dari enam bulan, tetapi dapat diperpanjang sampai sepuluh tahun, dan juga dapat dikenakan denda yang tidak kurang dari jumlah yang terlibat dalam penipuan tersebut, tetapi dapat diperpanjang hingga tiga kali lipat jumlah yang terlibat dalam penipuan.

### **23.8 RINGKASAN DAN LATIHAN SOAL**

- Melampirkan laporan Dewan pada setiap neraca adalah wajib. Selain memberikan tinjauan lengkap atas kinerja perusahaan pada tahun laporan, laporan ini juga menyoroti berbagai pengungkapan yang berdampak pada bisnis. Ini juga menyoroti strategi masa depan perusahaan.
- Hal-hal yang dimasukkan dalam Laporan Dewan harus berdasarkan ketentuan Undang-undang Perusahaan, Perjanjian Pencatatan, Pedoman SEBI dan arahan RBI.

- Berdasarkan Companies Act, hal-hal yang harus dimasukkan harus berkenaan dengan keadaan perusahaan, jumlah yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam cadangan, rekomendasi jumlah dividen, perubahan material, konservasi energi, penyerapan teknologi, perolehan devisa dan pengeluaran, rincian mengenai karyawan tertentu, pernyataan tanggung jawab direktur.
- Sesuai peraturan pencatatan, Laporan Analisis dan Pembahasan Manajemen, Laporan Tata Kelola Perusahaan, fakta penghapusan pencatatan, penanguhan efek adalah hal-hal yang harus dimasukkan dalam Laporan Dewan.
- Pedoman SEBI (Skema Opsi Saham Karyawan dan Skema Pembelian Saham Karyawan), 1999 mengatur pengungkapan sehubungan dengan ESOS dan ESOP.
- Sesuai arahan RBI, pengungkapan tertentu harus dilakukan oleh perusahaan non-bank yang menerima simpanan.
- Laporan Dewan harus ditandatangani oleh Ketua Dewan, jika diberi wewenang dan jika tidak diberi wewenang maka oleh tidak kurang dari dua orang direktur perusahaan, salah satunya adalah direktur pelaksana, jika ada.
- Dewan secara kolektif bertanggung jawab atas pernyataan apa pun dalam Lapornya yang salah dalam hal materi tertentu atau kelalaian dalam fakta materiil.
- Jika sekretaris perusahaan dalam praktiknya memberikan pernyataan palsu sehubungan dengan fakta yang relevan secara material atau menghilangkan fakta material dalam sertifikat kepatuhan, dll.; ketentuan pidana pasal 448 Companies Act, 2013 akan ditarik. Ia diancam dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang bisa mencapai sepuluh tahun dan juga dapat dikenakan denda.

### **Latihan Soal**

1. Nyatakan pengungkapannya dalam Laporan Dewan di bawah Peraturan Pencatatan.
2. Menyebutkan ketentuan penandatanganan Laporan Dewan.
3. Apa saja pengungkapan yang harus dilakukan oleh Dewan Direksi berdasarkan Pasal 134(3) Companies Act, 2013?
4. Membahas Laporan Analisis Pembahasan Manajemen.
5. Sebutkan tanggung jawab atas kesalahan penyajian.

## BAB 24

### REGISTER, FORMULIR DAN PENGEMBALIAN

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Buku Hukum/Daftar
- Berbagai Buku dan Daftar undang-undang yang harus dipelihara
- Formulir dan Pengembalian berdasarkan Undang-undang
- Pengembalian Tahunan

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami pemeliharaan, otentikasi, pelestarian dan pemeriksaan buku undang-undang/daftar yang ditentukan dalam berbagai ketentuan UUPT, buku-buku non-undang-undang. berbagai formulir/pengembalian yang wajib diajukan kepada BAE dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pengembalian Tahunan.

*“Hidup itu seperti mesin kasir, di dalamnya setiap rekening, setiap pikiran, setiap perbuatan, seperti setiap penjualan, didaftarkan dan dicatat.”*

*Fulton J. Sheen*

#### 24.1 BUKU/DAFTAR HUKUM

Companies Act 2013, menetapkan bahwa setiap perusahaan harus memelihara dan menyimpan pembukuan, daftar dan salinan pengembalian, dokumen, dll. di kantor terdaftarnya. Buku-buku tersebut dikenal dengan nama Buku Hukum. Beberapa dari daftar undang-undang diharuskan tetap terbuka oleh perusahaan untuk diperiksa oleh direktur, anggota, kreditor perusahaan dan oleh orang lain. Perusahaan juga diharuskan untuk mengizinkan pengambilan kutipan dari dokumen tertentu, register, pengembalian, dll. dan memberikan salinan dokumen tertentu sesuai permintaan anggota atau orang lain dengan pembayaran biaya tertentu.

Setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang wajib menyimpan di kantor terdaftarnya, antara lain, buku-buku dan daftar undang-undang berikut ini –

- ✿ Daftar surat berharga yang dibeli kembali. [Pasal 68(9) dan Peraturan 17(12) perusahaan (Peraturan Modal Saham dan Surat Utang), 2014]
- ✿ Daftar deposito. [Pasal 73 dan Peraturan 14 Perusahaan (Penerimaan Deposito), 2014]
- ✿ Daftar biaya. [Pasal 85 dan Peraturan 7 Perusahaan (Pendaftaran Biaya) Peraturan 2014]
- ✿ Daftar anggota. [Pasal 88(1)(a) dan Peraturan 3 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]
- ✿ Daftar pemegang surat utang. [Pasal 88(1)(b) & (c) dan Aturan 4 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]



- ☼ Daftar asing. [Pasal 88 (4) dan Peraturan 7 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Tata Usaha), 2014].
- ☼ Daftar Surat Saham yang Diperbaharui dan Digandakan. [Peraturan 6 Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014]
- ☼ Daftar saham ekuitas keringat. [Pasal 54 dan Peraturan 8(14) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014]
- ☼ Daftar Surat Suara Pos. [Pasal 110 dan Peraturan 22 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]
- ☼ Buku yang memuat risalah Rapat Umum dan Rapat Dewan serta Komite-komite Direksi. [Pasal 118]
- ☼ Pembukuan. [Pasal 128]
- ☼ Daftar Direksi/Pegawai Manajerial Utama. [Pasal 170(1)]
- ☼ Daftar investasi pada surat berharga yang tidak dimiliki atas nama perusahaan. [Pasal 18 dan Peraturan 14 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangnya), 2014]
- ☼ Daftar pinjaman, jaminan yang diberikan dan jaminan yang diberikan atau melakukan akuisisi sekuritas (Pasal 186(9) dan Peraturan 12 Perusahaan (Rapat Dewan dan Kekuasaannya) Peraturan 2014]
- ☼ Daftar kontrak dengan perusahaan/perusahaan yang direksi berminat. [Pasal 189(5) dan Peraturan 16 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangnya), 2014]

#### **Daftar Efek yang dibeli kembali**

[Pasal 68 (9) dan Peraturan 17 (12) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014]. Apabila suatu perusahaan membeli kembali sahamnya atau sekuritas tertentu lainnya berdasarkan Bagian 68, perusahaan tersebut harus menyimpan daftar saham atau sekuritas yang dibeli tersebut, imbalan yang dibayarkan untuk saham atau sekuritas yang dibeli kembali, tanggal pembatalan saham atau sekuritas, tanggal memusnahkan dan memusnahkan secara fisik saham atau surat berharga tersebut. Perseroan wajib menyimpan daftar saham atau surat berharga lainnya yang telah dibeli kembali dalam Formulir No. SH-10. Daftar pembelian kembali saham atau surat berharga disimpan di kantor terdaftar perusahaan dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh dewan atas nama ini. Entri dalam register harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

#### **Daftar Deposito**

[Peraturan 14 Perusahaan (Penerimaan Deposito), 2014]. Setiap perusahaan selain perusahaan perbankan yang menerima simpanan apa pun harus, sejak tanggal penerimaan tersebut, menyelenggarakan satu atau lebih daftar terpisah untuk simpanan yang diterima/diperbarui setiap tahunnya, yang mana akan dimasukkan secara terpisah dalam hal masing-masing penyimpanan yang berikut ini: khusus, yaitu:

- (a) Nama, alamat dan PAN penyimpan.
- (b) Keterangan wali, dalam hal anak di bawah umur.
- (c) Rincian calon.
- (d) nomor tanda terima setoran.

- (e) Tanggal dan jumlah setiap setoran.
- (f) Jangka waktu titipan dan tanggal pembayaran kembali setiap titipan.
- (g) Suku bunga atau simpanan yang harus dibayarkan kepada penyimpan.
- (h) Tanggal jatuh tempo pembayaran bunga.
- (i) Mandat dan instruksi untuk pembayaran bunga dan tidak dipotongnya pajak pada sumbernya, jika ada.
- (j) Tanggal atau tanggal pembayaran bunga akan dilakukan.
- (k) Rincian penjaminan simpanan termasuk luas penjaminan simpanan.
- (l) Rincian jaminan atau biaya yang timbul untuk pembayaran kembali simpanan.
- (m) Informasi lain yang relevan.

Daftar tersebut harus menyimpan tanda terima setoran berdasarkan nomor. Pencatatan dalam register harus dilakukan segera sejak tanggal diterbitkannya tanda terima setoran. Pencatatan dalam daftar harus dilakukan dalam waktu tujuh hari sejak tanggal penerbitan tanda terima setoran dan pencatatan tersebut harus disahkan oleh direktur atau sekretaris perusahaan atau oleh pejabat lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan ini. Daftar atau daftar-daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara dengan baik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya delapan tahun terhitung sejak tahun anggaran terakhir kali pencatatan dalam daftar itu dilakukan.

#### **REGISTER TIDAK TERBUKA UNTUK DIPERIKSA.**

##### **Daftar Biaya**

[Pasal 85. Peraturan 10 Perusahaan (Pendaftaran Biaya), 2014]. Pasal 85(1) yang dibaca dengan Peraturan 10 Perusahaan (Pendaftaran Biaya), 2014 menetapkan bahwa setiap perusahaan harus menyimpan di kantor terdaftarnya daftar biaya dalam Formulir No. CHG-7 dan memasukkan di dalamnya rincian semua biaya yang terdaftar di Panitia atas properti, aset atau usaha perusahaan dan rincian properti yang diperoleh dengan dikenakan biaya serta rincian perubahan biaya dan kepuasan biaya.

Pencatatan dalam daftar tagihan yang dikelola oleh perusahaan harus dilakukan segera setelah pembuatan, modifikasi atau pemenuhan tagihan, tergantung pada keadaannya.

- ✿ Entri dalam daftar harus disahkan oleh direktur atau sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.
- ✿ Daftar pungutan harus disimpan secara permanen dan instrumen yang membuat pungutan atau modifikasinya harus disimpan untuk jangka waktu delapan tahun sejak tanggal dipenuhinya tagihan oleh perusahaan. Dengan ketentuan bahwa salinan surat-surat yang membuat tagihan itu harus disimpan pula di kantor terdaftar perusahaan itu bersama dengan daftar tagihannya.
- ✿ Daftar tagihan dan instrumen tagihan, harus terbuka untuk diperiksa selama jam kerja:
  - (a) oleh anggota atau kreditur mana pun tanpa pembayaran biaya apa pun. atau
  - (b) oleh pihak lain mana pun dengan pembayaran biaya yang telah ditentukan, dengan tunduk pada pembatasan wajar yang mungkin diterapkan oleh perusahaan, berdasarkan pasal-pasalny.

## Daftar Anggota

[Pasal 88(1)(a) dan Aturan 3 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014].

- (1) Setiap perseroan yang dibatasi oleh saham, sejak tanggal pendaftarannya, harus menyimpan daftar anggotanya yang menunjukkan secara terpisah untuk setiap kelas ekuitas dan saham preferen yang dimiliki oleh setiap anggota yang berdomisili di atau di luar India dalam Formulir No. MGT-1: “Dengan ketentuan bahwa dalam hal suatu perseroan sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang, keterangan-keterangan sebagaimana terdapat dalam daftar anggota-anggota yang dipelihara berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Tahun 1956 akan dipindahkan ke daftar anggota-anggota yang baru dalam Formulir No.MGT-1 dan dalam hal informasi tambahan, yang diperlukan sesuai ketentuan Undang-undang dan aturan-aturan ini, disediakan oleh anggota, informasi tersebut juga dapat ditambahkan dalam daftar jika dan ketika disediakan.”
- (2) Dalam hal suatu perseroan tidak mempunyai modal saham, maka dalam daftar anggotanya memuat hal-hal sebagai berikut mengenai masing-masing anggota, yaitu:
  - (a) Nama anggota. alamat (alamat kantor terdaftar dalam hal anggotanya merupakan badan hukum). alamat email. Nomor Rekening Tetap atau CIN. Nomor Identifikasi Unik, jika ada. Nama Ayah/Ibu/Pasangan. Pekerjaan. Status. Kebangsaan. dalam hal anggota masih di bawah umur, nama wali dan tanggal lahir anggota. nama dan alamat calon.
  - (b) Tanggal menjadi anggota.
  - (c) Tanggal penghentian.
  - (d) Jumlah jaminan, jika ada.
  - (e) Kepentingan lainnya, jika ada instruksi, jika ada, yang diberikan oleh anggota sehubungan dengan pengiriman pemberitahuan, dll:

Dengan ketentuan bahwa dalam hal suatu perseroan sudah berdiri pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang, keterangan-keterangan sebagaimana terdapat dalam daftar anggota yang dipelihara berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Tahun 1956 akan dipindahkan ke daftar anggota yang baru dalam Formulir No.MGT-1 dan jika informasi tambahan, yang diperlukan sesuai ketentuan Undang-undang dan aturan-aturan ini, disediakan oleh anggota, informasi tersebut juga dapat ditambahkan dalam daftar jika dan ketika disediakan.

## Daftar Pemegang Surat Utang dan Pemegang Jaminan lainnya

[Pasal 88(1)(b)&(c) dan Aturan 4 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]. Setiap perusahaan yang menerbitkan atau mengalokasikan surat utang atau surat berharga lainnya harus mempunyai daftar pemegang surat utang atau surat berharga yang terpisah, tergantung keadaannya, untuk setiap jenis surat utang atau surat berharga lainnya dalam Formulir No.MGT-2.

Daftar tersebut harus memuat keterangan yang berkaitan dengan nama, nama ayah/suami. alamat dan pekerjaan, jika ada, dari masing-masing pemegang surat utang. tanggal penjatahan. tanggal pendaftaran pada BAE. surat-surat utang yang dipegang oleh

masing-masing pemegangnya dengan membedakan masing-masing surat utang berdasarkan nomornya, kecuali apabila surat-surat utang itu disimpan di suatu tempat penyimpanan. nomor pembeda dan nomor sertifikat surat utang. jumlah yang dibayarkan atau disetujui untuk dianggap telah dibayarkan atas surat utang tersebut. tanggal pembayaran. tanggal dicatatnya nama masing-masing orang dalam daftar sebagai pemegang surat utang. tanggal seseorang berhenti menjadi pemegang surat utang. tanggal pengalihan surat utang. nomor seri alat pemindah. nama pemindah dan nomor folio. nama penerima pengalihan dan nomor folio, nomor pengalihan, nomor surat utang yang dialihkan serta nomor pembedanya. tanggal transfer. dan instruksi, jika ada, untuk pembayaran bunga.

Dalam hal surat utang disimpan dalam bentuk dematerialisasi, nama dan rincian tempat penyimpanannya harus dicantumkan dalam daftar sebagai pemilik terdaftar. Nama-nama pemilik manfaat yang atas namanya surat utang tersebut disimpan dalam bentuk yang tidak berwujud tidak boleh dicantumkan. Daftar pemilik manfaat yang dikelola oleh suatu tempat penyimpanan dianggap sebagai bagian dari daftar pemegang surat utang. Apabila terjadi perubahan status pemegang surat utang baik karena kematian, kebangkrutan dan lain-lain, atau perubahan nama atau karena kepemilikan bersama, maka hal itu harus dicatat dalam daftar. Dalam hal kepemilikan bersama, rincian masing-masing pemegang bersama harus dicatat dalam daftar.

Apabila suatu pernyataan kepentingan manfaat diterima dari seseorang yang mempunyai kepentingan manfaat dalam suatu surat utang atau golongan surat utang perusahaan, dengan menyebutkan sifat kepentingannya, rincian orang yang atas namanya surat utang itu didaftarkan, hal-hal lain yang relevan dan suatu catatan pernyataan tersebut harus dimasukkan dalam register. Catatan demikian hendaknya juga dibuat dalam daftar apabila terjadi perubahan kepentingan manfaat atau diterimanya pernyataan dari seseorang yang namanya tercatat dalam daftar sebagai pemegang surat utang, dengan menyebutkan nama dan keterangan-keterangan lain dari orang yang memegang surat utang itu. kepentingan manfaat dalam surat utang tersebut.

Pencatatan dalam register harus dilakukan bersamaan dengan penjatahan atau pengalihan surat hutang dan pencatatan dalam indeks harus dilakukan segera. Daftar dan indeks tersebut harus disimpan di kantor terdaftar perusahaan itu, kecuali dalam rapat umum diambil keputusan khusus yang mengizinkan penyimpanan daftar itu di tempat lain dalam kota, kota kecil atau desa yang sama di mana kantor terdaftar itu berada dan salinan terlebih dahulu usulan resolusi khusus diberikan kepada BAE.

**Pendaftaran Asing [Pasal 88(4) dan Peraturan 7 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]**

- Sesuai dengan sub-bagian (4) dari Pasal 88, suatu perusahaan, jika diberi wewenang oleh Anggaran Dasarnya, juga dapat menyimpan bagian mana pun dari Daftar tersebut di negara lain mana pun. Oleh karena itu, di semua negara tersebut, di mana Perusahaan mempunyai banyak pemegang saham, Daftar Anggota yang berisi informasi tentang anggota dari negara tersebut dapat disimpan. Untuk disebut sebagai “daftar luar

negeri”, Daftar ini harus memuat nama dan data pribadi para anggota, pemegang surat utang, pemegang jaminan lain atau pemilik manfaat yang berdomisili di negara tersebut.

- Peraturan menetapkan bahwa sehubungan dengan pendaftaran asing, perusahaan harus, dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pembukaan pendaftaran asing, mengajukan pemberitahuan kepada Panitera mengenai situasi kantor dalam Formulir No.MGT-3 beserta dengan biaya penyimpanan daftar tersebut. dan apabila terjadi perubahan apa pun dalam situasi jabatan tersebut atau penghentiannya, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal perubahan atau penghentian tersebut, tergantung keadaannya, harus mengajukan pemberitahuan dalam Formulir No.MGT-3 kepada Panitera perubahan atau penghentian tersebut. [Peraturan 7(2)]
- Daftar asing akan dianggap sebagai bagian dari daftar anggota atau pemegang surat utang perusahaan atau pemegang jaminan atau pemilik manfaat lainnya, tergantung pada keadaannya. Daftar asing harus disimpan dalam format yang sama dengan Daftar Utama. [Peraturan 7(3) dan 7(4)]
- Daftar asing harus terbuka untuk diperiksa dan dapat ditutup, dan dapat diambil cuplikannya dan salinannya mungkin diperlukan, dengan cara yang sama, mutatis mutandis, seperti yang berlaku pada daftar utama, kecuali bahwa iklan sebelum penutupan pendaftaran itu dicantumkan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar yang beredar di tempat penyimpanan pendaftaran luar negeri itu. [Aturan 7(5)]
- Pencatatan dalam daftar luar negeri yang dipelihara berdasarkan sub-ayat (4) dari pasal 88 harus dilakukan secara bersamaan setelah Dewan Direksi atau komite yang dibentuknya menyetujui penjabatan atau pengalihan saham, surat hutang atau surat berharga lainnya, tergantung keadaannya. [Aturan 7(7)]

#### **Perusahaan harus**

- (a) mengirimkan ke kantor terdaftarnya di India salinan setiap entri dalam daftar asing mana pun dalam waktu lima belas hari setelah entri dibuat. Dan
- (b) menyimpan di kantor tersebut suatu daftar duplikat dari setiap daftar asing yang dimasukkan dari waktu ke waktu. [Aturan 7(8)]

Apabila suatu daftar asing disimpan, maka salinannya harus disimpan di kantor terdaftar perusahaan itu atau di tempat lain di mana daftar para anggota atau pemegang surat utang disimpan. Setiap duplikat register tersebut dianggap sebagai bagian dari register utama. Kantor di mana pendaftaran asing diselenggarakan harus segera sejak tanggal pembuatan entri, mengirimkan ke kantor terdaftar perusahaan di India salinan setiap entri yang dibuat dalam pendaftaran asing.

Jika suatu daftar asing disimpan oleh suatu perusahaan di negara mana pun di luar India, keputusan Pengadilan sehubungan dengan perbaikan daftar tersebut bersifat mengikat. [Aturan 7(6)]. Perusahaan dapat menghentikan penyimpanan daftar asing. dan setelah itu semua entri dalam daftar itu akan dipindahkan ke daftar asing lain yang disimpan oleh perusahaan di belahan dunia yang sama atau ke daftar utama,

[Aturan 7(11). Daftar tersebut harus disimpan oleh penanggung jawab kantor di luar negeri. Daftar anggota asing harus disimpan sampai dihentikan. Pada saat penghentian,

semua entri harus dimasukkan dalam daftar asing lain atau dalam daftar utama. Daftar pemegang surat utang luar negeri harus disimpan untuk jangka waktu 15 tahun sejak tanggal penebusan surat utang. Pada saat penghentian, semua entri harus dimasukkan dalam daftar asing lain atau dalam daftar utama.

### **Daftar Surat Saham yang Diperbaharui dan Digandakan**

[Peraturan 6(3) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014]. Setiap perusahaan yang mempunyai modal saham, sejak tanggal pendaftarannya, harus memelihara daftar sertifikat yang diperbarui dan digandakan. Kata ‘diperbarui’ mencakup konsolidasi dan pembagian saham serta penerbitan sertifikat sebagai penggantinya.

Rincian setiap surat saham yang diterbitkan harus dicatat dalam Daftar Surat Saham yang Diperbaharui dan Salinannya. Daftar tersebut harus disimpan dalam Formulir No. SH-2 yang mencantumkan nama orang yang menerima sertifikat tersebut, nomor dan tanggal penerbitan surat saham pengganti sertifikat baru tersebut. diterbitkan, dan perubahan-perubahan yang diperlukan ditunjukkan dalam Daftar Anggota dengan referensi silang yang sesuai pada kolom “Keterangan”. Daftar tersebut disimpan di kantor terdaftar perusahaan atau di tempat lain di mana Daftar Anggota disimpan. Daftar tersebut harus disimpan secara permanen dan disimpan dalam pengawasan Sekretaris Perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut. Semua entri yang dibuat dalam Daftar Surat Saham yang Diperbaharui dan Digandakan harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk keperluan penyegelan dan penandatanganan surat saham. Register tidak terbuka untuk diperiksa.

### **Daftar Saham Ekuitas Keringat**

[Pasal 54 dan Peraturan 8(14) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014]. Setiap perusahaan yang menerbitkan saham ekuitas keringat harus mempunyai daftar saham ekuitas keringat dan di dalamnya memasukkan rincian saham ekuitas keringat yang diterbitkan. Daftar Saham Ekuitas Keringat harus disimpan oleh perusahaan dalam Formulir No. SH-3 dan di dalamnya harus segera dimasukkan rincian Saham Ekuitas Keringat yang diterbitkan berdasarkan bagian 54. Daftar tersebut harus memuat rincian tanggal keputusan khusus yang mengesahkan penerbitan tersebut. dari keringat saham ekuitas. tanggal keputusan Dewan untuk penjabatan. nama penerima jatah. status penerima jatah, yaitu direktur atau karyawan. nomor folio/nomor sertifikat. acuan pencatatan dalam daftar anggota. tanggal penerbitan saham tersebut, jumlah saham yang diterbitkan, nilai nominal saham, harga dimana saham tersebut diterbitkan, imbalan yang dibayarkan, jika ada, oleh karyawan/direktur, rincian imbalan selain uang tunai, periode lock-in saham tersebut dan tanggal kadaluwarsanya. Daftar Saham Ekuitas Keringat akan disimpan di kantor terdaftar perusahaan atau tempat lain yang dapat diputuskan oleh Dewan. Entri dalam daftar harus disahkan oleh Sekretaris Perusahaan perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

Daftar tersebut harus terbuka untuk diperiksa pada jam kerja perusahaan, dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang masuk akal sebagaimana ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pasal-pasal nya atau dalam rapat umum, sehingga tidak kurang dari 2 jam pada setiap hari kerja perusahaan diperbolehkan untuk diperiksa. . Anggota dapat

memeriksa register tanpa membayar biaya apapun. Salinan register dapat diminta oleh siapa saja yang memeriksa register tersebut.

#### **Daftar Surat Suara Pos**

[Pasal 110 dan Peraturan 22(10) Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]. Setiap perusahaan yang diwajibkan atau hendak mengambil suatu keputusan melalui surat suara, hendaknya mempunyai suatu register tersendiri pada setiap surat suara pos untuk mencatat persetujuan atau perbedaan pendapat yang diterima melalui surat suara. Pengawas harus membuat daftar baik secara manual maupun elektronik untuk mencatat persetujuan atau perbedaan pendapat yang diterimanya, dengan menyebutkan rincian nama, alamat, nomor folio atau ID klien pemegang saham, jumlah saham yang dimilikinya, nilai nominal saham tersebut, apakah itu saham mempunyai hak suara yang berbeda, jika ada, rincian surat suara pos yang diterima dalam bentuk rusak atau dimutilasi dan formulir surat suara pos yang tidak sah. Pencatatan dalam register harus dilakukan segera setelah pembukaan surat suara melalui pos. Folio terpisah harus disimpan untuk setiap resolusi yang disahkan melalui pemungutan suara melalui pos. Daftar tersebut harus disimpan di kantor terdaftar perusahaan setelah Pengawas menyerahkan laporannya. Daftar, formulir surat suara pos dan semua catatan terkait lainnya tidak tersedia untuk diperiksa.

Semua formulir surat suara yang dikirimkan melalui pos harus diautentikasi oleh Pengawas. Entri dalam register harus diautentikasi oleh Pengawas. Daftar, formulir surat suara pos dan semua catatan terkait lainnya hendaknya disimpan dengan aman di Pengawas sampai Ketua menandatangani Buku Berita Acara yang mencatat hasil pemungutan suara melalui surat suara pos. Sekretaris perusahaan, direktur pelaksana atau direktur tetap atau direktur yang diberi wewenang dan Pengawas harus membuat pengaturan yang memadai untuk penyimpanan yang aman atas daftar dan bukti pengiriman Pemberitahuan dan semua amplop yang diterima melalui pos atau tangan, sampai Pengawas menyampaikan laporannya kepada Ketua. Pengawas harus mengembalikan formulir surat suara pos dan segala dokumen atau catatan terkait kepada orang yang ditunjuk di perusahaan untuk disimpan sampai keputusan dilaksanakan. Laporan Pengawas dan salinan pemberitahuan di kantor harus disimpan dengan baik sampai resolusi dilaksanakan atau untuk jangka waktu 10 tahun, mana saja yang lebih lama.

Buku yang berisi Risalah Rapat Umum, rapat Direksi dan rapat lainnya serta keputusan yang diambil melalui pemungutan suara melalui pos. Pasal 118 mengatur bahwa setiap perusahaan harus menyiapkan, menandatangani dan menyimpan risalah dari setiap rapat umum, termasuk rapat yang diadakan oleh pembuat permintaan dan semua acara rapat dari setiap kelas pemegang saham atau kreditor atau Dewan Direksi atau komite Dewan dan juga keputusan yang disahkan melalui pemungutan suara melalui pos dalam waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya setiap pertemuan terkait.

Dalam hal rapat Direksi atau komite Dewan, risalah harus memuat nama direksi yang hadir serta nama direktur yang berbeda pendapat atau direktur yang tidak menyetujui keputusan. Pimpinan harus menerapkan kebijaksanaan mutlakanya sehubungan dengan pencantuman atau tidak pencantuman hal-hal yang dianggap mencemarkan nama baik

seseorang, tidak relevan atau merugikan kepentingan perusahaan dalam berita acara. Risalah yang disimpan merupakan bukti jalannya rapat yang dicatat.

Sesuai dengan pasal 118(10), setiap perusahaan harus mematuhi Standar Kesekretariatan sehubungan dengan Rapat Umum dan Dewan yang ditentukan oleh Institut Sekretaris Perusahaan India yang dibentuk berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Sekretaris Perusahaan, 1980 dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 25 memuat ketentuan mengenai risalah rapat. Buku notulensi yang berbeda harus disimpan untuk setiap jenis rapat, yaitu:

- (1) Rapat umum para anggota.
- (2) Rapat para kreditur.
- (3) Rapat Dewan.
- (4) Rapat komite-komite Dewan.

Perlu diperhatikan bahwa keputusan yang diambil melalui pemungutan suara melalui pos harus dicatat dalam buku risalah rapat umum seolah-olah keputusan itu dianggap diambil dalam rapat umum. Dalam hal apapun risalah rapat atau keputusan yang diambil melalui pemungutan suara pos tidak boleh ditempelkan pada buku tersebut.

Dalam hal setiap keputusan diambil melalui pemungutan suara melalui pos, laporan singkat mengenai pemungutan suara melalui pos, termasuk usulan keputusan, hasil pemungutan suara serta ringkasan laporan pemeriksa, wajib dicantumkan dalam buku risalah rapat umum dengan mencantumkan tanggalnya. pencatatan tersebut dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan keputusan. Berita acara setiap rapat harus dicatat dalam pembukuan untuk tujuan itu bersama dengan tanggal pencatatan tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah berakhirnya rapat. Setiap halaman dari setiap buku tersebut harus diparaf atau ditandatangani dan halaman terakhir dari catatan jalannya setiap rapat atau setiap laporan dalam buku tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh:

- ✘ Dalam hal risalah rapat Dewan atau komitennya, dibuat oleh ketua rapat tersebut atau Ketua rapat berikutnya.
- ✘ Dalam hal risalah rapat umum dibuat oleh Ketua rapat yang sama dalam jangka waktu tiga puluh hari tersebut di atas, atau dalam hal Ketua itu meninggal atau tidak mampu dalam jangka waktu itu, oleh seorang direktur yang diberi wewenang olehnya. Dewan untuk tujuan tersebut.
- ✘ Dalam hal setiap keputusan diambil melalui pemungutan suara melalui pos, oleh Ketua Dewan dalam jangka waktu tiga puluh hari tersebut di atas, atau dalam hal tidak ada ketua Dewan atau meninggal atau tidak mempunya ketua tersebut dalam jangka waktu tersebut, oleh a direktur yang diberi wewenang penuh oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

Buku risalah rapat umum disimpan di kantor terdaftar perseroan. Risalah rapat Dewan dan komite harus disimpan di Kantor terdaftar atau di tempat lain yang disetujui oleh Dewan.

Buku notulen harus disimpan secara permanen dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan dari perusahaan atau direktur mana pun yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut dan harus disimpan di kantor terdaftar atau di tempat yang



dapat diputuskan oleh para anggota dengan mengeluarkan resolusi khusus berdasarkan dengan persyaratan pasal 88 dibaca dengan pasal 94 UU. Bagian ini tidak berlaku untuk Bagian 8 perusahaan secara keseluruhan kecuali bahwa risalah dapat dicatat dalam waktu 30 hari sejak akhir setiap rapat jika perusahaan-perusahaan di mana anggaran dasar mengatur konfirmasi risalah melalui sirkulasi.

## 24.2 BUKU AKUN

### Persyaratan Pembukuan (Pasal 128)

Pemeliharaan pembukuan berarti pencatatan yang dipelihara oleh perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan tertentu. Telah diatur secara khusus bahwa setiap perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan yang baik. Bagian ini menjelaskan fitur-fitur utama pembukuan yang tepat seperti di bawah –

- Perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam klausul (i) hingga (iv) Pasal 2(13) Companies Act, 2013, yang mendefinisikan “pembukuan”.
- Pembukuan harus menunjukkan semua uang yang diterima dan dikeluarkan, penjualan dan pembelian barang serta aset dan kewajiban perusahaan.
- Pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan akrual dan berdasarkan sistem pencatatan ganda.
- Pembukuan harus memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai keadaan perusahaan atau cabang-cabangnya.

“Pembukuan” sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2(13) mencakup catatan yang disimpan sehubungan dengan:

- (a) Seluruh jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran tersebut.
- (b) Seluruh penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan perusahaan.
- (c) Aset dan liabilitas perusahaan. Dan
- (d) Pos-pos biaya sebagaimana ditentukan berdasarkan pasal 148 dalam hal suatu perusahaan termasuk dalam kelompok perusahaan mana pun yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Semua atau sebagian pembukuan dapat disimpan di tempat lain di India sesuai keputusan Dewan direksi. Ketika Dewan memutuskan untuk menyimpan buku dan surat kabar lainnya di tempat lain mana pun di India, pemberitahuan mengenai hal ini akan diberikan kepada Panitera dalam Formulir AOC-5 yang memberikan alamat lengkap tempat lain tersebut dalam waktu tujuh hari sejak keputusan Dewan.

Pemeliharaan pembukuan dan buku serta kertas lainnya dalam mode elektronik diperbolehkan dan bersifat opsional. Pembukuan atau buku atau kertas terkait lainnya yang disimpan dalam mode elektronik harus tetap dapat diakses di India agar dapat digunakan untuk penggunaan selanjutnya. Detailnya diberikan berdasarkan Aturan 3 Peraturan Perusahaan (Akun), 2014.

Pembukuan, bersama dengan voucher yang relevan dengan entri apa pun dalam pembukuan tersebut, wajib disimpan dengan baik oleh perusahaan untuk jangka waktu tidak kurang dari delapan tahun segera sebelum tahun keuangan terkait. Apabila suatu perseroan didirikan kurang dari delapan tahun sebelum tahun anggaran, maka pembukuan seluruh periode sebelum tahun anggaran beserta bukti-buktinya harus disimpan. Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan juga harus dipatuhi dalam hal ini. Sesuai dengan ketentuan pada ayat 5, apabila suatu penyidikan telah diperintahkan terhadap suatu perseroan berdasarkan Bab XIV Undang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan, penyidikan atau penyidikan, Pemerintah Pusat dapat memerintahkan agar pembukuan tersebut boleh disimpan untuk jangka waktu tersebut. Lebih dari 8 tahun, jika dianggap tepat dan memberikan arahan mengenai hal tersebut.

Orang yang bertanggung jawab untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan pemeliharaan pembukuan, dll. adalah: [Pasal 128(6)]

- a. Direktur Pelaksana,
- b. Direktur Tetap yang membidangi keuangan,
- c. Kepala Bagian Keuangan, atau
- d. Orang lain dalam suatu perusahaan yang diberi tugas oleh Dewan untuk mematuhi ketentuan bagian 128.

#### **Daftar Direksi dan Personil Manajerial Utama**

[Pasal 170(1) & Peraturan 17 Peraturan Perusahaan (Pengangkatan dan Kualifikasi Direktur), 2014]. Setiap perusahaan harus menyimpan di kantor terdaftarnya daftar direktur dan personel manajerial utama yang berisi rincian berikut:

- (a) Nomor Identifikasi Direktur (Opsional untuk KMP).
- (b) Nama sekarang dan nama keluarga secara lengkap.
- (c) Nama lama atau nama belakang secara lengkap.
- (d) Nama ayah, nama ibu, dan nama pasangan (jika sudah menikah) serta nama keluarga lengkap.
- (e) Tanggal lahir.
- (f) Alamat tempat tinggal (sekarang maupun tetap).
- (g) Kewarganegaraan (termasuk kewarganegaraan asal, jika berbeda).
- (h) Pekerjaan.
- (i) Tanggal keputusan dewan di mana penunjukan tersebut dilakukan.
- (j) Tanggal pengangkatan dan pengangkatan kembali dalam perusahaan.
- (k) Tanggal pemberhentian jabatan dan alasannya.
- (l) Jabatan direktur atau personel manajerial utama yang dipegang atau dilepaskan di badan hukum lain mana pun.
- (m) Nomor keanggotaan Institut Sekretaris Perusahaan India dalam hal Sekretaris Perusahaan.
- (n) PAN wajib bagi KMP yang belum memiliki DIN.

Pencatatan dalam register harus dilakukan secara kronologis dengan folio terpisah yang dibuat untuk masing-masing orang tersebut. Daftar tersebut harus disimpan di kantor terdaftar perusahaan.

Daftar tersebut harus terbuka untuk diperiksa pada jam kerja perusahaan, dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang masuk akal sebagaimana ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pasal-pasal nya atau dalam rapat umum, sehingga tidak kurang dari 2 jam pada setiap hari kerja perusahaan diperbolehkan untuk diperiksa. Anggota dapat memeriksa daftar tanpa membayar biaya apa pun dan orang lain dapat memeriksa daftar dengan membayar biaya yang diperlukan. Tidak seorang pun berhak atas salinan daftar atau bagian apa pun darinya.

Entri dalam daftar harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangannya pada setiap entri. Daftar tersebut harus disimpan secara permanen dan harus disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

Selain rincian direktur atau personel manajerial kunci, perusahaan juga harus mencantumkan dalam Daftar tersebut di atas rincian surat berharga yang mereka miliki di perusahaan, perusahaan induknya, anak perusahaannya, anak perusahaan dari perusahaan induk perusahaan tersebut dan perusahaan asosiasi yang berkaitan dengan :

- (1) Jumlah, uraian dan nilai nominal surat berharga.
- (2) Tanggal perolehan dan harga atau imbalan lain yang dibayarkan.
- (3) Tanggal pelepasan dan harga serta imbalan lain yang diterima.
- (4) Saldo kumulatif dan jumlah surat berharga yang dimiliki setelah setiap transaksi.
- (5) Cara perolehan surat berharga.
- (6) Cara memegang – dalam bentuk fisik atau tidak berwujud. Dan
- (7) Apakah surat berharga telah dijamin atau telah dibuat pembebanan terhadap surat berharga tersebut.

Anggota atau pemegang surat utang dapat memeriksa daftar tersebut tanpa membayar biaya apa pun. Seorang anggota atau pemegang surat utang yang memeriksa daftar dapat membuat kutipan dari daftar tersebut selama pemeriksaan. Namun, tidak seorang pun berhak atas salinan daftar tersebut atau bagian apa pun darinya.

Entri dalam daftar harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangannya pada setiap entri. Daftar tersebut harus disimpan secara permanen dan harus disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut. Pasal ini tidak berlaku bagi perusahaan Pemerintah yang seluruh modal sahamnya dipegang oleh Pemerintah pusat, atau oleh Pemerintah Negara Bagian atau Gubernur mana pun, atau oleh Pemerintah Pusat, atau oleh satu atau lebih Pemerintah negara bagian.

### **Daftar Investasi pada Efek yang tidak disimpan atas Nama Perseroan**

[Pasal 187 dan Peraturan 14 Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangny) Peraturan 2014 ];

- i. Setiap perseroan sejak tanggal pendaftarannya wajib membuat daftar dalam Formulir Nomor MBP-3 dan di dalamnya dicatat secara kronologis rincian penanaman modal dalam saham atau surat berharga lainnya yang secara manfaat dimiliki perseroan tetapi tidak disimpan dalam namanya sendiri dan perusahaan juga harus mencatat alasan tidak memegang penanaman modal atas namanya sendiri dan hubungan atau kontrak di mana penanaman modal itu diadakan atas nama orang lain.
- ii. Selanjutnya perseroan juga mencatat apakah penanaman modal tersebut untuk sementara waktu dilakukan atas nama pihak ketiga atau sebaliknya.
- iii. Daftar tersebut disimpan di kantor pendaftaran perusahaan. Daftar tersebut harus disimpan secara permanen dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan dari perusahaan atau jika tidak ada sekretaris perusahaan, direktur atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.
- iv. Pencatatan dalam daftar harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk tujuan tersebut.

Daftar tersebut terbuka untuk diperiksa oleh anggota atau pemegang surat utang perusahaan mana pun tanpa biaya apa pun selama jam kerja dengan tunduk pada batasan-batasan wajar yang mungkin diberlakukan oleh perusahaan berdasarkan pasal-pasalny atau dalam rapat umum.

### **Daftar pinjaman, jaminan yang diberikan dan jaminan yang diberikan atau melakukan perolehan surat berharga**

(Pasal 186 (9) dan Peraturan 12 Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangny), 2014);

- (1) Setiap perusahaan yang memberikan pinjaman atau penjaminan atau penjaminan atau yang melakukan pengambilalihan surat berharga, sejak tanggal pendiriannya, wajib membuat daftar dalam Formulir Nomor MBP-2 dan di dalamnya dicantumkan tersendiri rincian pinjaman dan jaminan yang diberikan. , surat berharga yang disediakan dan akuisisi yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas.
- (2) Pencatatan dalam register harus dilakukan secara kronologis sehubungan dengan setiap transaksi tersebut dalam jangka waktu tujuh hari sejak pemberian pinjaman atau pemberian jaminan atau pemberian jaminan atau perolehan.
- (3) Daftar itu disimpan pada kantor pendaftaran perusahaan dan daftar itu disimpan untuk selama-lamanya dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Pengurus untuk itu.
- (4) Pencatatan dalam daftar (baik manual atau elektronik) harus disahkan oleh sekretaris perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk itu.
- (5) Register dapat disimpan secara manual atau elektronik.
- (6) Cuplikan dari daftar dapat diberikan kepada setiap anggota perseroan dengan membayar biaya sebagaimana ditentukan dalam anggaran perseroan, yang tidak melebihi sepuluh rupee untuk setiap halaman.

Dalam hal Perusahaan Pemerintah - Pasal 186 tidak berlaku untuk:

- (a) Suatu perusahaan Pemerintah yang bergerak dalam produksi pertahanan.
- (b) Perusahaan Pemerintah, selain perusahaan tercatat, dalam hal perusahaan tersebut memperoleh persetujuan dari Kementerian atau Departemen Pemerintah Pusat yang secara administratif membawahi perusahaan tersebut, atau, jika memungkinkan, Pemerintah Negara Bagian sebelum membuat pinjaman apa pun atau memberikan jaminan apa pun atau memberikan jaminan apa pun atau melakukan investasi apa pun berdasarkan bagian ini.

**Daftar kontrak dengan perusahaan/perusahaan yang direksi berminat**

[Pasal 189(5) dan Peraturan 16 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangnyanya), 2014];

- (1) Setiap perusahaan wajib menyimpan satu atau lebih register dalam Formulir MBP 4 yang memuat secara terpisah rincian seluruh kontrak atau pengaturan dan di dalamnya harus memuat rincian;
  - (a) perseroan atau perseroan-perseroan atau badan-badan korporasi, firma-firma atau perkumpulan perorangan lainnya, yang di dalamnya setiap direktur mempunyai kepentingan atau kepentingan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal 184. Namun hal-hal khusus mengenai perseroan atau perseroan-perseroan atau badan-badan korporasi tersebut apabila seorang direktur bersama-sama dengan direktur lain mempunyai dua persen atau kurang dari modal disetor, tidak perlu dicatat dalam daftar.
  - (b) kontrak atau perjanjian dengan suatu badan hukum atau firma atau badan lain sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 184, yang mana setiap direktur, secara langsung atau tidak langsung, berkepentingan atau berkepentingan. Dan
  - (c) kontrak atau pengaturan dengan pihak berelasi sehubungan dengan transaksi yang menerapkan pasal 188.
- (2) Pencatatan dalam daftar harus dilakukan segera, bilamana ada alasan untuk melakukan pencatatan, secara kronologis dan harus disahkan oleh sekretaris perusahaan dari perusahaan atau oleh orang lain yang diberi wewenang oleh Dewan untuk itu. (Peraturan 16(2)).
- (3) Daftar itu disimpan pada kantor pendaftaran perusahaan dan daftar itu disimpan untuk selama-lamanya dan disimpan dalam pengawasan sekretaris perusahaan atau orang lain yang diberi wewenang oleh Pengurus untuk itu. (Peraturan 16(3)).
- (4) Perusahaan harus memberikan kutipan dari daftar tersebut kepada anggota perusahaan atas permintaannya, dalam waktu tujuh hari sejak tanggal permintaan tersebut dibuat setelah pembayaran biaya yang dapat ditentukan dalam anggaran perusahaan tetapi tidak melebihi sepuluh rupee per halaman.

Daftar atau daftar tersebut harus ditempatkan sebelum rapat Dewan berikutnya dan ditandatangani oleh semua direktur yang hadir pada rapat tersebut.

Setiap direktur, dalam waktu tiga puluh hari sejak pengangkatan atau pelepasannya, wajib mengungkapkan keprihatinan atau kepentingannya pada perkumpulan lain, yang wajib

dicantumkan dalam daftar. Daftar tersebut disimpan di kantor terdaftar perusahaan dan juga terbuka untuk diperiksa selama jam kerja. Dalam hal Perusahaan Bagian 8 - Bagian 189 hanya berlaku jika transaksi dengan mengacu pada bagian 188 berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak atau pengaturan melebihi satu lakh rupee.

### 24.3 FORMULIR DAN PENGEMBALIAN BERDASARKAN COMPANIES ACT, 2013

Companies Act, 2013 telah menetapkan berbagai bentuk dan pengembalian untuk tujuan ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang dibuat di bawahnya. Bentuk-bentuk tersebut ada yang berbentuk fisik atau e-form. Daftar formulir atau pengembalian yang ditentukan dalam berbagai aturan yang dibuat hingga saat ini disediakan di bawah ini-

Bab Undang-Undang Perusahaan, 2013	No. Formulir	Detail (Tujuan Formulir)
Bab II - Pendirian perseroan dan hal-hal yang terkait dengannya	INC-1	Permohonan reservasi nama
	INC - 2	Dihilangkan
	INC - 3	Persetujuan calon OPC
	INC - 4	Perubahan anggota/calon OPC
	INC - 5	Isyarat melampaui ambang batas OPC, yaitu berhenti menjadi OPC
	INC – 6	Aplikasi untuk Konversi Perusahaan Swasta menjadi OPC
	INC - 7	Permohonan Pendirian Perseroan (Perusahaan Bagian I dan Perseroan dengan lebih dari tujuh pelanggan)
	INC-8	Pernyataan dari profesional, selama pendirian, mengenai kepatuhan terhadap Companies Act, 2013 dan Peraturan terkait
	INC – 9	Surat pernyataan dari pelanggan, pada saat pendirian, yang menyatakan bahwa ia tidak dihukum karena melakukan pelanggaran apa pun sehubungan dengan pendirian perusahaan dan tidak pernah bersalah melakukan penipuan apa pun sebelumnya, menurut hukum
	INC - 10	Formulir verifikasi tanda tangan pelanggan oleh saksi (saat mengisi rincian pelanggan dengan RoC)
	INC - 11	Sertifikat Pendirian
	INC – 12	Permohonan untuk mendapatkan Lisensi berdasarkan bagian 8 untuk perusahaan dengan objek amal
	INC – 13	Nota Asosiasi
	INC – 14	Pernyataan oleh para profesional mengenai Bagian 8 Perusahaan, tentang kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan

	INC – 15	Pernyataan oleh masing-masing orang yang membuat permohonan
	INC – 16	Lisensi berdasarkan Bagian 8(1) Undang-undang
	INC – 17	Lisensi berdasarkan Bagian 8(5)
	INC – 18	Permohonan kepada Direktur Regional untuk konversi perusahaan Bagian 8 menjadi perusahaan jenis lain
	INC – 19	Pemberitahuan oleh pemohon yang keberatan, jika ada yang mengundang berdasarkan Bagian 8
	INC - 20	Pemberitahuan kepada RoC mengenai pencabutan atau penyerahan lisensi yang dikeluarkan berdasarkan Bagian 8
	INC - 21	Pernyataan sebelum memulai usaha
	INC – 22	Pemberitahuan situasi atau perubahan situasi kantor terdaftar dan verifikasi
	INC - 23	Permohonan kepada Direktur Regional untuk persetujuan pemindahan kantor terdaftar dari satu negara bagian ke negara bagian lain atau dari yurisdiksi satu RoC ke negara bagian lain di negara bagian yang sama
	INC – 24	Permohonan persetujuan Pemerintah Pusat untuk perubahan nama perusahaan
	INC – 25	Akta pendirian perusahaan berdasarkan perubahan nama
	INC - 26	Iklan untuk diterbitkan di surat kabar untuk mendapatkan izin berdasarkan Bagian 8 untuk perusahaan yang sudah ada
	INC – 27	Konversi perusahaan publik menjadi perusahaan swasta atau sebaliknya
	INC – 28	Pemberitahuan perintah Pengadilan atau otoritas lainnya
	INC-32	Membumbui
Bab III - Prospektus dan penjatahan surat berharga	PAS - 1	Iklan yang memuat rincian penyelesaian khusus yang mengubah syarat-syarat kontrak sebagaimana dimaksud dalam prospektus
	PAS – 2	Nota Informasi
	PAS – 3	Pengembalian jatah
	PAS - 4	Surat Penawaran Penempatan Pribadi
	PAS - 5	Catatan Penawaran Penempatan Pribadi
	SH – 1	Bagikan Sertifikat
	SH – 2	Daftar surat saham yang diperbarui atau digandakan
Bab IV- Modal saham dan surat utang	SH – 3	Daftar saham ekuitas Sweat
	SH – 4	Formulir pengalihan surat berharga

	SH – 5	Pemberitahuan pengalihan saham yang disetor sebagian
	SH – 6	Daftar Opsi Saham Karyawan
	SH – 7	Pemberitahuan kepada RoC untuk perubahan modal saham
	SH – 8	Surat penawaran (pembelian kembali)
	SH – 9	Pernyataan solvabilitas harus diajukan bersama dengan surat penawaran pada saat pembelian kembali
	SH – 10	Daftar Efek yang dibeli kembali
	SH – 11	Pengembalian sehubungan dengan pembelian kembali surat berharga
	SH – 12	Akta Perwalian Debenture
	SH – 13	Nominasi dari
	SH - 14	Pembatalan atau variasi nominasi
	SH - 15	Sertifikat kepatuhan sehubungan dengan pembelian kembali surat berharga
Bab V- Penerimaan simpanan oleh perusahaan	DPT-1	Surat edaran berupa iklan pengundang setoran
	DPT-2	Akta Deposit Trust
	DPT-3	Pengembalian Deposito
	DPT-4	Pernyataan mengenai simpanan yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang
Bab VI - Pendaftaran biaya	CHG - 1	Permohonan pendaftaran penciptaan, perubahan biaya (selain yang berkaitan dengan surat hutang) termasuk rincian perubahan biaya oleh Perusahaan Rekonstruksi Aset sesuai dengan UU SARFAESI tahun 2002
	CHG – 2	Sertifikat Pendaftaran biaya
	CHG – 3	Sertifikat pendaftaran Modifikasi Biaya
	CHG – 4	Rincian kepuasan biaya
	CHG – 5	Nota kepuasan biaya
	CHG - 6	Pemberitahuan pengangkatan atau pemberhentian penerima atau pengelola
	CHG - 7	Daftar biaya
	CHG – 8	Permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk pengampunan atas keterlambatan pengajuan tuntutan
	CHG – 9	Permohonan untuk pendaftaran pembuatan atau modifikasi biaya atas surat utang atau pembetulan hal-hal khusus yang diajukan sehubungan dengan pembuatan atau modifikasi biaya atas surat utang
Bab VII - Manajemen dan administrasi	mgt - 1	Daftar Anggota
	MGT – 2	Daftar pemegang surat utang/pemegang jaminan lainnya



	MGT – 3	Pemberitahuan mengenai tempat penyimpanan register	
	MGT – 4	Pernyataan kepentingan manfaat (oleh pemilik terdaftar)	
	MGT – 5	Pernyataan kepentingan yang menguntungkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang menguntungkan	
	MGT – 6	Kembali ke RoC mengenai kepentingan manfaat	
	MGT - 7	Pengembalian Tahunan	
	MGT – 8	Sertifikasi Pengembalian Tahunan oleh Sekretaris Perusahaan Praktek di kelas perusahaan	
	MGT – 9	Ekstrak Pengembalian Tahunan	
	MGT – 10	Perubahan posisi kepemilikan saham promotor dan sepuluh pemegang saham teratas	
	MGT – 11	Formulir proxy	
	MGT - 12	Kertas Pemungutan Suara	
	MGT – 13	Laporan Pengawas	
	MGT – 14	Pengajuan Resolusi dan perjanjian dengan RoC	
	MGT – 15	Formulir penyampaian Laporan RUPST	
	Bab VIII - Pengumuman dan pembayaran dividen	IEPF-1	Laporan jumlah yang dikreditkan ke Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor
		IEPF-2	Pernyataan jumlah yang belum diklaim dan belum dibayar
IEPF-3		Laporan saham dan dividen yang belum diambil atau belum dibayar tidak dialihkan ke Dana Edukasi dan Perlindungan Investor	
IEPF-4		Pernyataan saham ditransfer ke Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor	
IEPF-5		Permohonan kepada Otoritas untuk mengklaim jumlah dan saham yang belum dibayar dari Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor (IEPF)	
IEPF-6		Pernyataan jumlah yang belum diklaim atau belum dibayar untuk ditransfer ke Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor	
Bab IX - Rekening perusahaan	AOC - 1	Pernyataan yang memuat ciri-ciri yang menonjol dalam laporan keuangan anak perusahaan/perusahaan asosiasi/perusahaan patungan	
	AOC – 2	Pengungkapan pihak terkait	
	AOC – 3	Laporan yang memuat ciri-ciri penting Neraca dan Akun Laba Rugi	
	AOC – 4	Formulir pengajuan laporan keuangan dan dokumen lainnya ke RoC	
	AOC – 4 CFS	Laporan keuangan konsolidasi	

	AOC-5	Pemberitahuan alamat di mana pembukuan disimpan
Bab X - dan Auditor Audit	ADT - 1	Pemberitahuan penunjukan Auditor
	ADT - 2	Permohonan pemberhentian auditor sebelum masa jabatannya berakhir
	ADT - 3	Pemberitahuan Pengunduran Diri Auditor
	CRA-1	Menyimpan catatan biaya
	CRA-2	Bentuk pemberitahuan penunjukan auditor biaya oleh perusahaan kepada Pemerintah Pusat
	CRA-3	Laporan Audit Biaya
	CRA-4	Formulir pengajuan Laporan Pemeriksaan Biaya Pemerintah ke Pusat
	ADT - 4	Laporkan ke Pemerintah Pusat jika mencurigai adanya pelanggaran yang melibatkan penipuan
Bab IX – Pengangkatan dan Kualifikasi Direksi	DIR - 2	Persetujuan untuk bertindak sebagai direktur
	DIR - 3	Permohonan peninjauan Nomor Induk Direktur
	DIR - 3A	Pernyataan dalam hal nama pemohon DIN tidak mencantumkan nama belakang
	DIR - 3B	Pemberitahuan peninjauan DIN kepada Perseroan oleh Direktur
	DIR - 3C	Intimasi DIN oleh perusahaan kepada RoC
	DIR - 5	Permohonan penyerahan DIN
	DIR - 6	Pemberitahuan perubahan rincian Direktur untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat
	DIR - 8	Pemberitahuan oleh direktur tentang jabatan direktur lain/diskualifikasi, jika ada, dll.
	DIR - 9	Laporkan oleh perusahaan kepada RoC dengan menyertakan nama dan alamat direktur perusahaan saat itu jika perusahaan gagal mengajukan laporan keuangan, pengembalian tahunan, atau gagal membayar kembali deposit, bunga, dividen
	DIR - 10	Permohonan penghapusan diskualifikasi
	DIR - 11	Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur RoC
	DIR - 12	Rincian pengangkatan Direksi, KMP dan perubahan-perubahannya
Bab XII - Rapat Dewan dan wewenangnya	MBP - 1	Pemberitahuan mengenai kekhawatiran atau kepentingan dalam perusahaan atau badan hukum mana pun (termasuk kepentingan kepemilikan saham), firma atau asosiasi individu lainnya
	MBP - 2	Daftar pinjaman, investasi, dll.
	MBP - 3	Daftar penanaman modal perusahaan yang tidak dimiliki atas namanya sendiri

	<b>MBP - 4</b>	<b>Daftar kontrak atau pengaturan yang diminati oleh direktur</b>
<b>Bab XIII- Pengangkatan dan remunerasi personel manajerial</b>	<b>MR - 1</b>	<b>Kembalinya penunjukan direktur pelaksana atau direktur atau manajer penuh waktu</b>
	<b>MR – 2</b>	<b>Bentuk permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk persetujuan pengangkatan atau pengangkatan kembali dan remunerasi atau kenaikan remunerasi atau pelepasan kelebihan atau kelebihan pembayaran kepada direktur utama atau direktur atau manajer tetap dan komisi atau remunerasi</b>
	<b>MR – 3</b>	<b>Laporan Audit Sekretariat</b>
<b>Bab XV – Kompromi dan pengaturan</b>	<b>CAA-1</b>	<b>Pernyataan tanggung jawab kreditur</b>
	<b>CAA-2</b>	<b>Iklan pemberitahuan pertemuan</b>
	<b>CAA-4</b>	<b>Hasil rapat oleh ketua</b>
	<b>CAA-5</b>	<b>Melihat</b>
	<b>CAA-6</b>	<b>Pesan berdasarkan petisi</b>
	<b>CAA-7</b>	<b>Memesan</b>
	<b>CAA-8</b>	<b>Pernyataan untuk diajukan ke BAE</b>
	<b>CAA-9</b>	<b>Pemberitahuan tentang skema mengundang keberatan atau saran</b>
	<b>CAA-10</b>	<b>Deklarasi solvabilitas</b>
	<b>CAA-11</b>	<b>Pemberitahuan persetujuan skema merger</b>
	<b>CAA-12</b>	<b>Konfirmasi urutan penggabungan skema penggabungan atau</b>
	<b>CAA-13</b>	<b>Permohonan Pemerintah Pusat kepada Pengadilan</b>
	<b>CAA-14</b>	<b>Pemberitahuan kepada pemegang saham yang berbeda pendapat</b>
	<b>CAA-15</b>	<b>Informasi yang harus diberikan bersama dengan surat edaran sehubungan dengan skema atau kontrak apa pun yang melibatkan pengalihan saham atau kelas saham apa pun di perusahaan pemindah ke perusahaan penerima pengalihan</b>
	<b>Bab XVII - Penilai terdaftar</b>	<b>17.1</b>
<b>17.2</b>		<b>Permohonan pendaftaran sebagai penilai oleh orang lain</b>
<b>17.3</b>		<b>Laporan penilaian oleh penilai terdaftar</b>
<b>Bab XVIII - Penghapusan nama perusahaan dari daftar perusahaan</b>	<b>STK-1</b>	<b>Panitera akan memberikan pemberitahuan</b>
	<b>STK-2</b>	<b>Permohonan penghapusan nama perusahaan</b>
	<b>STK-3</b>	<b>Cara pengajuan lamaran</b>
	<b>STK-4</b>	<b>Formulir untuk disertifikasi oleh CA/CS/CWA dalam praktiknya</b>
	<b>STK-5</b>	<b>Cara penerbitan pemberitahuan</b>

	STK-5A	Pemberitahuan Publik di Surat Kabar
	STK-6	Cara notaris, apostilisasi atau konsularisasi jaminan ganti rugi dan deklarasi dalam kasus warga negara asing atau warga negara India yang bukan penduduk
	STK-7	Pemberitahuan pemogokan dan pembubaran perusahaan oleh Panitera dalam Formulir STK-7
	STK-8	Permohonan atau formulir yang tertunda di hadapan Pemerintah Pusat akan dibuang sesuai dengan aturan yang dibuat berdasarkan Companies Act, 2013
Bab XXI - Perusahaan yang diberi wewenang untuk mendaftar berdasarkan Undang-undang ini	URC – 1	Permohonan oleh perusahaan untuk pendaftaran berdasarkan Bagian 366
	URC - 2	Iklan yang memberikan pemberitahuan tentang pendaftaran berdasarkan Bagian I Bab XXI
Bab XXII - Perusahaan yang didirikan di luar India	FC-1	Informasi yang harus diajukan oleh perusahaan asing
	FC-2	Pengembalian perubahan dokumen yang diajukan untuk pendaftaran oleh perusahaan asing
	FC-3	Rekening tahunan beserta daftar semua tempat usaha utama di India yang didirikan oleh perusahaan asing
	FC-4	Pengembalian Tahunan Perusahaan Asing
	FC-5	Nominasi oleh pemegang IDR
Bab XXIV Pendaftaran	GNL – 1	Formulir untuk mengajukan permohonan ke RoC yang tidak ada formulir khusus yang ditentukan berdasarkan Undang-undang
	GNL – 2	Formulir penyerahan dokumen dengan RoC
	GNL - 3	Rincian orang atau direktur atau yang dibebankan atau ditentukan untuk tujuan Bagian 2 (60)
Bab XXVI - Nidhis	NDH – 1	Pengembalian kepatuhan hukum oleh perusahaan Nidhi
	NDH - 2	Permohonan kepada Direktur Regional untuk perpanjangan waktu jika perusahaan Nidhi tidak memenuhi persyaratan undang-undang
	NDH - 3	Pengembalian setengah tahunan perusahaan Nidhi
Bab XXVII - Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional dan Pengadilan Banding Hukum Perusahaan Nasional	NCLT-1	Pengajuan Permohonan asli/Balasan/Sanggahan/Permohonan Sela atau pengajuan Dokumen Tambahan di bawah arahan Majelis Hakim
	NCLT-2	Pemberitahuan penerimaan
	NCLT-3	Pemberitahuan Gerakan
	NCLT-3A	Iklan yang merinci petisi

	NCLT-3B	Pemberitahuan individu tentang petisi/permohonan kepada kreditur, anggota, dll.
	NCLT-4	Judul Umum untuk prosiding
	NCLT-5	Judul Umum untuk prosiding
	NCLT-6	Surat Pernyataan Umum yang memverifikasi petisi
	NCLT-7	Surat Pernyataan melalui Bukti
	NCLT-8	Judul Umum untuk prosiding
	NCLT-9	Judul Umum untuk prosiding
	NCLT-10	Permohonan Pendaftaran Maksud dari Perwakilan yang berwenang berdasarkan Peraturan
	NCLT-11	Permohonan oleh Penabung atau oleh pemegang Surat Utang atau Wali Amanat Surat Utang
	NCLT-12	Nota Penampilan
	NCLT-13	Pemberitahuan publik tentang Permohonan berdasarkan Pasal 245
	NCLT-14	Di hadapan Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional
	NCLT-15	Di hadapan Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional
	NCLT-16	Di hadapan Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional
	NCLT-17	Sertifikat Pembebasan
	NCLT-18	Di hadapan Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional
NCLAT	NCLAT-1	Memorandum Banding lebih disukai berdasarkan Pasal 421 Companies Act, 2013
	NCLAT-2	Penerapan Sela di Pengadilan Banding Hukum Perusahaan Nasional
	NCLAT-3	Tertunda/dibuang di National Company Laww Appellate, New Delhi
	NCLAT-4	Surat sumpah
	NCLAT-5	Sertifikasi apabila deponen tidak memahami bahasa Surat Pernyataan atau buta atau buta huruf
	NCLAT-7	Pengendapan PwRw
	NCLAT-8	Sertifikat Pembebasan
	Bab XXIX - Lain-lain	ADJ
MSC – 1		Permohonan kepada ROC untuk mendapatkan status perusahaan tidak aktif
MSC – 2		Surat keterangan status Perusahaan Dorman
MSC – 3		Kembalinya perusahaan yang tidak aktif
MSC – 4		Permohonan untuk mencari status perusahaan aktif
MSC - 5		Surat keterangan status Perusahaan Aktif

#### 24.4 PENGEMBALIAN TAHUNAN

Sesuai dengan pasal 92 Undang-undang, setiap perusahaan harus menyiapkan pengembalian dalam E-form MGT 7 yang berisi rincian yang diperlukan pada akhir tahun keuangan dan ditandatangani oleh direktur dan sekretaris perusahaan, atau jika tidak ada perusahaan. sekretaris, oleh sekretaris perusahaan dalam praktiknya. Sedangkan untuk pengembalian tahunan yang berkaitan dengan Perusahaan Satu Orang dan perusahaan kecil, maka pengembalian tahunan ditandatangani oleh sekretaris perusahaan, atau bila tidak ada sekretaris perusahaan, oleh direktur perusahaan.

Pengembalian Tahunan memuat hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kantor terdaftarnya, kegiatan usaha utama, rincian perusahaan induk, anak perusahaan, dan perusahaan asosiasinya.
- (b) Sahamnya, surat hutang dan surat berharga lainnya serta pola kepemilikan sahamnya.
- (c) Utangnya.
- (d) Para anggotanya dan pemegang surat utang beserta perubahan-perubahannya sejak penutupan tahun keuangan sebelumnya.
- (e) Para promotor, direktur, personel manajerial utama beserta perubahan-perubahannya sejak penutupan tahun keuangan sebelumnya.
- (f) Rapat para anggota atau kelompoknya, dewan dan berbagai komitennya beserta rincian kehadirannya.
- (g) Remunerasi direktur dan personel manajerial utama.
- (h) Hukuman atau hukuman yang dijatuhkan pada perusahaan, direktur atau pejabatnya dan rincian gabungan pelanggaran dan banding yang diajukan terhadap hukuman atau hukuman tersebut.
- (i) Hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi kepatuhan, pengungkapan sebagaimana ditentukan.
- (j) Rincian, sebagaimana ditentukan, sehubungan dengan saham yang dimiliki oleh atau atas nama penanam modal institusi asing yang mencantumkan nama, alamat, negara pendirian, pendaftaran dan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh penanam modal asing tersebut. Dan
- (k) Hal-hal lain yang mungkin ditentukan,

Pengembalian tahunan, yang diajukan oleh perusahaan tercatat atau, oleh perusahaan yang mempunyai modal disetor sepuluh crore rupee atau lebih atau omzet lima puluh crore rupee atau lebih, harus disertifikasi oleh sekretaris perusahaan dalam praktek, yang menyatakan bahwa pengembalian tahunan mengungkapkan fakta-fakta secara benar dan memadai serta bahwa perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan Undang-undang ini.

#### **Petikan laporan tahunan dalam Formulir MGT-9 dilampirkan pada Laporan Direktur**

Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk diserahkan kepada Panitera, dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal diadakannya rapat umum tahunan atau apabila tidak ada rapat umum tahunan pada suatu tahun dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal

diadakannya rapat umum tahunan. telah diadakan bersama dengan pernyataan yang menyebutkan alasan tidak diadakannya rapat umum tahunan, dengan biaya atau biaya tambahan yang mungkin ditentukan, dalam waktu sebagaimana ditentukan, berdasarkan bagian 403.

Jika suatu perusahaan tidak melaporkan pengembalian tahunannya sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 403 dengan biaya tambahan, maka perusahaan itu diancam dengan denda yang tidak kurang dari lima puluh ribu rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee dan setiap petugas. dari perseroan yang wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling sedikit lima puluh ribu rupee, tetapi paling banyak lima lakh rupee, atau kedua-duanya.

Jika seorang sekretaris perusahaan pada prakteknya mengesahkan pengembalian tahunan yang tidak sesuai dengan persyaratan bagian ini atau aturan-aturan yang dibuat di bawahnya, dia akan dihukum dengan denda tidak kurang dari lima puluh ribu rupee tetapi dapat mencapai lima lakh rupee.

- ◆ Salinan daftar yang disimpan berdasarkan pasal 88 atau entri di dalamnya dan pengembalian tahunan yang diajukan berdasarkan pasal 92 dapat diberikan kepada anggota, pemegang surat utang, pemegang jaminan lain, atau pemilik manfaat perusahaan atau orang lain mana pun dengan pembayaran biaya yang mungkin ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan tetapi tidak melebihi sepuluh rupee untuk setiap halamannya.
- ◆ Salinan semua pengembalian tahunan yang dibuat berdasarkan pasal 92 dan salinan semua sertifikat dan dokumen yang perlu dilampirkan harus disimpan untuk jangka waktu 8 tahun sejak tanggal pengajuan ke Panitera.

#### **24.5 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- ✿ Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 menetapkan bahwa setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini harus memelihara dan menyimpan di kantor terdaftarnya pembukuan, daftar, dan salinan pengembalian tertentu, dokumen, dll. dan untuk memberikan pemberitahuan tertentu, mengajukan pengembalian, formulir, laporan tertentu, dokumen dan lain-lain kepada BAE dalam batas waktu tertentu yang telah ditentukan dan dengan biaya pengajuan yang telah ditetapkan. Buku-buku tersebut dikenal dengan nama Buku Hukum.
- ✿ Setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang wajib menyimpan di kantor terdaftarnya, antara lain, buku-buku dan daftar undang-undang berikut ini –
- ✿ Daftar surat berharga yang dibeli kembali. [Pasal 68 dan Peraturan 17(12) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014]
- ✿ Daftar deposito. [Pasal 73 dan Peraturan 14 Perusahaan (Penerimaan Deposito), 2014]
- ✿ Daftar biaya. [Pasal 81 dan Aturan 7 Peraturan Retribusi Pendaftaran Perusahaan, 2014]
- ✿ Daftar anggota [Pasal 88(1) dan Peraturan 3(1) Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]

- ☼ Daftar pemegang surat utang [Pasal 88 (1)]
- ☼ “Daftar luar negeri” yang memuat nama dan rincian anggota, pemegang obligasi, pemegang jaminan lain, atau pemilik manfaat yang berdomisili di luar India.[ Pasal 88(4)]
- ☼ Daftar Surat Saham yang Diperbaharui dan Digandakan. [Peraturan 6 Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014]
- ☼ Daftar saham ekuitas keringat. [Pasal 54 dan Peraturan 8(14) Peraturan Perusahaan (Modal Saham dan Surat Utang), 2014]
- ☼ Daftar Surat Suara Pos. [Pasal 110 dan Peraturan 22 Peraturan Perusahaan (Manajemen dan Administrasi), 2014]
- ☼ Buku yang berisi risalah rapat umum dan risalah rapat Dewan serta komite-komite Direksi. [Bagian 118]
- ☼ Pembukuan. [Bagian 128]
- ☼ Daftar Direksi/personel manajerial kunci. [Pasal 170 (1)]
- ☼ Daftar investasi pada surat berharga yang tidak dimiliki atas nama perusahaan. [Pasal 187 dan Peraturan 14 Perusahaan (Rapat dan Wewenang Dewannya), 2014 ]
- ☼ Daftar pinjaman, jaminan yang diberikan dan jaminan yang diberikan atau melakukan akuisisi sekuritas [Pasal 186(9) dan (Peraturan 12 Rapat Dewan Perusahaan dan Kekuasaannya) Peraturan 2014]
- ☼ Daftar kontrak dengan perusahaan/perusahaan yang direksi berminat. [Pasal 189(5) dan Peraturan 16 Peraturan Perusahaan (Rapat Dewan dan Wewenangnya), 2014]

### Latihan soal

1. Tuliskan ketentuan-ketentuan pemeliharaan, pelestarian dan penandatanganan register-register berikut ini:
  - (a) Daftar Direksi
  - (b) Buku Menit
2. Hal-hal apa saja yang harus dimasukkan dalam
  - (i) Daftar Surat Berharga yang dibeli kembali
  - (ii) Daftar Deposito Tetap
  - (iii) Daftar Biaya
  - (iv) Daftar Surat Suara Pos.
3. Menjelaskan secara singkat ketentuan mengenai persiapan dan penyampaian SPT Tahunan.



## BAB 25

### INSPEKSI DAN INVESTIGASI

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Inspeksi – pengenalan
- Wewenang Panitera
- Tugas direktur dan karyawan lainnya
- Pelaksanaan inspeksi
- Hukuman bagi ketidakpatuhan
- Laporan pemeriksaan
- Investigasi dan jenis-jenisnya
- Ruang lingkup investigasi
- Wewenang inspektur
- Hukuman atas pelanggaran
- Inspektur melaporkan hasil investigasi
- Investigasi terhadap perusahaan asing

Pemeriksaan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap berbagai undang-undang yang berlaku umumnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen apa pun yang diajukan oleh perusahaan kepada BAE atau otoritas pengatur lainnya, yang berwenang untuk meminta informasi dan penjelasan sehubungan dengan masalah apa pun kepada yang mana dokumen atau informasi tersebut dimaksudkan untuk berhubungan. Tujuan pemeriksaan tidak hanya untuk memantau kinerja perusahaan, namun juga untuk menilai tingkat efisiensi dalam menjalankan perusahaan.

Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 memberi wewenang kepada petugas pencatatan Perusahaan untuk meminta informasi, memerintahkan penyelidikan, memasuki dan menggeledah tempat atau tempat penyimpanan buku. Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk memerintahkan penyelidikan terhadap urusan perusahaan. Undang-undang tersebut juga mengamankan konstitusi Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO) dan menetapkan pelanggaran tertentu untuk diselidiki oleh SFIO, yang memiliki wewenang untuk menangkap sehubungan dengan pelanggaran tertentu. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan inspeksi, investigasi, wewenang otoritas pengatur termasuk panitera, pemerintah pusat, SFIO dll yang berkaitan dengan inspeksi dan investigasi urusan perusahaan.

*“Kebenaran diteguhkan melalui pemeriksaan dan penundaan. kepalsuan karena tergesa-gesa dan ketidakpastian.”*

*Tacitu*

Bab XIV (Pasal 206 – 229) Companies Act 2013 mengatur tentang aspek pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan. Kerangka peraturan yang luas mencakup berbagai aspek seperti kewenangan panitera/pemerintah pusat untuk meminta informasi, memeriksa buku dan kertas, dll. dan melakukan penyelidikan, prosedur pemeriksaan, kewenangan panitera selama pemeriksaan, dan tugas petugas dalam melakukan pemeriksaan. memberikan informasi dalam rangka pemeriksaan, penggeledahan/penyitaan, kewenangan pemerintah pusat untuk memerintahkan penyidikan terhadap urusan perusahaan, konstitusi Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO), penyidikan urusan perusahaan oleh SFIO dan operasional lainnya aspek.

### **25.1 INSPEKSI**

Pasal 206 dari Companies Act 2013 mengatur tentang kewenangan untuk meminta informasi, memeriksa dokumen, pembukuan, dan surat kabar perusahaan mana pun, dan melakukan penyelidikan. Bagian ini memberikan wewenang kepada Panitera atau Pengawas yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat secara sah dan dicatat dalam pembukuan yang sesuai dan semua hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku telah dipatuhi oleh perusahaan. Bagian ini mengatur beberapa ketentuan pidana bagi setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi apabila dari pemeriksaan ternyata jelas bahwa urusan perusahaan itu sedang atau telah dilakukan untuk maksud yang curang atau melawan hukum.

#### **Tujuan dilakukannya Inspeksi**

Pasal 206 tidak merinci keadaan atau prasyarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan ketentuan ini. Beberapa tujuan melakukan inspeksi tersebut mungkin sebagai berikut:

1. Untuk mendeteksi penyembunyian pendapatan dengan pemalsuan rekening.
2. Untuk mengamankan pengetahuan tentang kesalahan pengelolaan bisnis suatu perusahaan dan transaksi yang dilakukan dengan maksud untuk menipu kreditor, pemegang saham, atau tujuan lain yang menipu atau melanggar hukum.
3. Untuk memastikan apakah auditor wajib telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memastikan kebenaran dan keadilan rekening perusahaan dan pemeliharaannya dengan baik.
4. Untuk memungkinkan Pemerintah memastikan jumlah keuntungan yang diperoleh namun tidak dipertanggungjawabkan secara memadai.
5. Untuk mendeteksi penyalahgunaan dana yang menyebabkan perusahaan berada dalam krisis keuangan yang berkepanjangan.
6. Untuk mengawasi kinerja suatu perusahaan.
7. Untuk mendeteksi penyalahgunaan tanggung jawab fidusia oleh manajemen perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Inspeksi dimaksudkan sebagai suatu kegiatan rutin dan bukan bersifat ad hoc atau khusus. Namun apabila terdapat bukti yang cukup bahwa ada urusan-urusan perseroan yang salah

urus dan/atau pengelolaannya curang, maka pemeriksaan dapat menimbulkan perintah penyidikan terhadap urusan perseroan itu.

Arti “*Urusan Perusahaan*”. Ungkapan “*urusan perusahaan*” sebagaimana tercantum dalam pasal 213 (b) Undang-undang Perusahaan tahun 2013 cukup luas untuk mencakup pelanggaran hukum apa pun yang sedang berlaku.

#### **Wewenang registrar untuk meminta informasi**

Sesuai dengan pasal 206 Companies Act, 2013, jika berdasarkan pemeriksaan dokumen apa pun yang diajukan oleh suatu perusahaan atau informasi apa pun yang diterima olehnya, Panitera berpendapat bahwa informasi atau penjelasan lebih lanjut atau dokumen lebih lanjut apa pun yang berkaitan dengan perusahaan adalah diperlukan, ia dapat meminta informasi lain tersebut melalui pemberitahuan tertulis dan meminta perusahaan:

- (a) Memberikan informasi atau penjelasan secara tertulis. Atau
- (b) Untuk menghasilkan dokumen tersebut, dalam waktu yang wajar sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan.

#### **Kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang diperlukan**

Sesuai dengan pasal 206(2) Undang-undang, merupakan kewajiban perusahaan dan pejabatnya yang bersangkutan untuk memberikan informasi atau penjelasan tersebut sepanjang pengetahuan dan kekuasaannya untuk menghasilkan dokumen-dokumen sebagaimana diminta oleh panitera dalam jangka waktu yang ditentukan. waktu yang disebutkan dalam pemberitahuan berdasarkan pasal 206(1) atau waktu yang diperpanjang oleh Panitera.

#### **Karyawan masa lalu untuk memberikan informasi**

Ketentuan pasal 206(2) menyatakan bahwa apabila keterangan atau penjelasan itu berkaitan dengan masa lalu, maka pejabat yang pernah bekerja di perusahaan itu pada jangka waktu itu juga wajib memberikan keterangan atau penjelasan itu sepanjang pengetahuannya. apabila pemberitahuan secara tertulis telah disampaikan oleh Panitera kepada pegawai lama tersebut.

#### **Pemberitahuan lebih lanjut oleh panitera, jika tidak ada informasi yang diberikan atau informasi yang diberikan tidak memadai.**

Pasal 206(3) mengatur hal itu:

- Apabila tidak ada informasi atau penjelasan yang diberikan kepada Panitera dalam waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 206(1) atau jika Panitera yang memeriksa dokumen yang diberikan mendapati bahwa informasi yang diberikan tidak memadai
- Jika berdasarkan pemeriksaan, Panitera berpendapat bahwa ada keadaan yang tidak memuaskan di perusahaan dan tidak mengungkapkan pernyataan yang lengkap dan adil mengenai informasi yang diperlukan,

ia dapat, dengan pemberitahuan tertulis lainnya, meminta perusahaan itu untuk membuatkan untuk pemeriksaannya pembukuan, pembukuan, surat-surat, dan penjelasan-penjelasan lebih lanjut yang mungkin diperlukannya di tempat dan waktu yang dapat ia tentukan dalam pemberitahuan itu.

Ketentuan pada pasal 206(3) menyatakan bahwa sebelum mengirimkan pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam sub-bagian 3, Panitera harus mencatat alasannya secara tertulis untuk mengeluarkan pemberitahuan tersebut. Wewenang Panitera untuk meminta informasi/penjelasan setelah memberitahukan perusahaan mengenai tuduhan yang diajukan terhadapnya

Menurut Pasal 206(4), panitera, berdasarkan informasi yang tersedia atau diberikan kepadanya atau atas pernyataan yang diberikan kepadanya oleh siapa pun, berpendapat bahwa

- Bisnis suatu perusahaan dijalankan untuk tujuan yang curang atau melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini atau
- Jika keluhan investor tidak ditangani, Panitera dapat, setelah memberitahukan perusahaan mengenai tuduhan yang diajukan terhadapnya melalui perintah tertulis.
  - (1) Meminta perusahaan untuk memberikan secara tertulis keterangan atau penjelasan apa pun mengenai hal-hal yang ditentukan dalam perintah itu dalam jangka waktu yang ditentukannya di dalamnya dan
  - (2) Melakukan penyelidikan yang dianggap perlu setelah memberikan kesempatan yang wajar kepada perusahaan untuk didengar.

**Wewenang Pemerintah Pusat untuk mengarahkan panitera/pemeriksa untuk memerintahkan penyelidikan.**

Ketentuan pertama pada pasal 206(4) menetapkan bahwa Pemerintah Pusat, jika dianggap bahwa keadaannya memungkinkan, dapat mengarahkan Panitera atau inspektur yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan penyelidikan. Apabila suatu usaha atau perseroan telah atau sedang dijalankan dengan tujuan yang curang atau melawan hukum, maka setiap pengurus perseroan yang melakukan wanprestasi diancam karena penipuan menurut cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 447.

## **25.2 ARTI PENIPUAN**

Penjelasan (i) pada Pasal 447 telah mendefinisikan penipuan sehubungan dengan urusan perusahaan atau badan hukum mana pun yang mencakup tindakan apa pun, kelalaian, penyembunyian fakta apa pun atau penyalahgunaan posisi yang dilakukan oleh siapa pun atau orang lain dengan sengaja dalam hal apa pun. dengan maksud untuk menipu, memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, atau merugikan kepentingan perseroan atau pemegang sahamnya atau kreditornya atau pihak lain, baik terdapat keuntungan yang salah atau kerugian yang salah atau tidak. Yang dimaksud dengan “keuntungan yang salah” dalam penjelasan (ii) adalah “keuntungan yang diperoleh dengan cara yang melawan hukum, yang bukan merupakan hak orang yang memperolehnya”.

Sebaliknya, penjelasan (iii) pasal 447 mendefinisikan “kerugian yang salah” yang berarti hilangnya harta benda dengan cara melawan hukum yang secara hukum menjadi hak orang yang kehilangannya”.

### **Wewenang Pemerintah Pusat untuk mengarahkan pemeriksaan**

Pasal 206(5) dan 206(6) memberi kewenangan pada peran Pemerintah Pusat untuk mengarahkan inspeksi terhadap perusahaan mana pun, dengan menunjuk seorang inspektur atau dengan mengarahkan otoritas hukum.

Pasal 206(5) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat, jika diyakini bahwa keadaan memungkinkan, melakukan pemeriksaan langsung terhadap pembukuan dan surat-surat suatu perusahaan oleh seorang inspektur yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk tujuan tersebut. Wewenang untuk menunjuk Inspektur untuk memeriksa buku-buku dan kertas-kertas suatu perusahaan berdasarkan sub-pasal 206(5) sesuai perintah Pemerintah Pusat telah dilimpahkan kepada Direktur Daerah.

Pasal 206(6) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan keadaan, melalui perintah umum atau khusus, dapat memberikan wewenang kepada badan hukum mana pun untuk melakukan pemeriksaan pembukuan perusahaan-perusahaan.

### **Hukuman untuk ketidakpatuhan terhadap bagian 206**

Pasal 206(7) menyatakan bahwa jika ada perusahaan yang tidak memberikan informasi atau penjelasan apa pun atau memberikan dokumen apa pun yang disyaratkan berdasarkan Pasal 206, perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan denda yang dapat diperpanjang hingga satu tahun. Lakh rupee dan dalam kasus kegagalan yang berkelanjutan, dengan denda tambahan yang dapat mencapai lima ratus rupee untuk setiap hari setelah hari pertama kegagalan berlanjut.

### **Melakukan pemeriksaan dan penyelidikan**

Pasal 207 Undang-Undang Perusahaan menetapkan prosedur yang harus diterapkan untuk inspeksi, wewenang inspektur selama inspeksi, tugas direktur, pejabat dan karyawan lainnya, dll.,

### **Kewajiban setiap direktur dan pejabat perusahaan untuk memberikan**

Menurut pasal 207(1) dimana Panitera atau pemeriksa meminta pembukuan dan pembukuan serta surat-surat lainnya berdasarkan pasal 206, suatu perusahaan:

- (i) Merupakan kewajiban setiap direktur, pejabat atau karyawan lain dari perusahaan untuk menunjukkan semua dokumen tersebut kepada panitera atau inspektur dan
- (ii) Untuk memberikan kepadanya pernyataan, informasi atau penjelasan dalam bentuk yang mungkin diminta oleh Panitera atau pemeriksa dan
- (iii) Memberikan segala bantuan kepada panitera atau pemeriksa sehubungan dengan pemeriksaan tersebut.

### **Hak Panitera atau Pemeriksa untuk mengambil salinan buku rekening**

Pasal 207(2) mengatur bahwa Panitera atau pemeriksa, yang melakukan inspeksi atau penyelidikan berdasarkan pasal 206, selama berlangsungnya inspeksi atau penyelidikan tersebut, tergantung keadaannya, dapat:

- (a) Membuat atau meminta dibuatkan salinan buku-buku akuntansi dan buku-buku serta surat-surat lainnya. Atau
- (b) Menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya tanda pengenal apa pun dalam buku tersebut sebagai tanda pemeriksaan telah dilakukan.

### **Panitera atau Inspektur mempunyai kekuasaan peradilan perdata**

Pasal 207(3) menyatakan bahwa meskipun terdapat ketentuan apa pun dalam undang-undang lain yang pada saat itu berlaku atau dalam kontrak apa pun yang bertentangan, Panitera atau pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atau penyelidikan mempunyai semua wewenang yang diberikan kepada pengadilan perdata berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, 1908, ketika mengadili suatu gugatan sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- (a) Penemuan dan pembuatan pembukuan dan dokumen-dokumen lain, pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitera atau pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atau penyelidikan.
- (b) Memanggil dan memaksa kehadiran orang-orang serta memeriksa mereka yang disumpah. Dan
- (c) Pemeriksaan terhadap pembukuan, register, dan dokumen lain perusahaan di mana pun.

### **Hukuman atas ketidaktaatan**

Pasal 207(4)(i) menyatakan bahwa jika ada direktur atau pejabat perusahaan yang tidak menaati arahan yang dikeluarkan oleh Panitera atau pemeriksa, direktur atau pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda tidak boleh lebih dari satu tahun. kurang dari Rp.2.500.000 tetapi dapat mencapai Rp.8.000.000.

### **Direktur atau pejabat mengosongkan jabatannya jika terbukti bersalah**

Pasal 207(4)(ii) menyatakan bahwa ketika seorang direktur atau pejabat perusahaan telah dihukum karena melakukan pelanggaran berdasarkan bagian ini, direktur atau pejabat tersebut harus,

- (i) pada dan sejak tanggal ia divonis bersalah, dianggap telah mengosongkan jabatannya. Dan
- (ii) pada saat cuti jabatan tersebut, akan didiskualifikasi dari memegang jabatan di perusahaan mana pun.

## **25.3 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT**

Pasal 208 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 menetapkan bahwa Panitera atau pemeriksa, setelah pemeriksaan pembukuan atau penyelidikan berdasarkan pasal 206 dan buku serta surat kabar perusahaan lainnya berdasarkan pasal 207, harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat. beserta dokumen-dokumen tersebut, jika ada, dan laporan tersebut, bila perlu, dapat memuat rekomendasi bahwa perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap urusan perusahaan dengan disertai alasan-alasan yang mendukungnya. Penggeledahan dan penyitaan oleh petugas pencatatan atau pemeriksa

Pasal 209(1) mengatur penggeledahan dan penyitaan dokumen oleh Panitera dengan izin pengadilan khusus. Bagian ini menyatakan bahwa, berdasarkan informasi yang dimilikinya atau sebaliknya, Panitera atau pemeriksa mempunyai dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa pembukuan dan surat kabar suatu perusahaan, atau yang berkaitan dengan personel manajerial utama atau direktur atau auditor atau sekretaris perusahaan dalam praktiknya jika

perusahaan yang tidak menunjuk seorang sekretaris perusahaan, kemungkinan besar akan dimusnahkan, dimutilasi, diubah, dipalsukan atau dirahasiakan, maka ia dapat, setelah mendapat perintah dari Pengadilan Khusus untuk penyitaan buku-buku dan surat-surat tersebut:

- (a) Memasuki, dengan bantuan yang mungkin diperlukan, dan menggeledah, tempat atau tempat-tempat di mana buku-buku atau kertas-kertas tersebut disimpan. Dan
- (b) Menyita buku-buku dan kertas-kertas tersebut jika dianggap perlu setelah mengizinkan perusahaan untuk mengambil salinan, atau kutipan dari, buku-buku atau kertas-kertas tersebut atas biayanya.

Panitera atau pemeriksa harus mengembalikan buku-buku dan kertas-kertas yang disita berdasarkan pasal 209(1), sesegera mungkin, dan dalam hal apa pun tidak lebih dari 180 hari setelah penyitaan tersebut, kepada perusahaan yang dari mana buku-buku atau surat-surat tersebut berada disita. [Pasal 209(2)]

Ketentuan pertama pasal 209(2) menyatakan bahwa buku-buku dan kertas-kertas tersebut dapat diminta oleh Panitera atau Pemeriksa untuk jangka waktu seratus delapan puluh hari berikutnya dengan perintah tertulis jika diperlukan kembali: Ketentuan kedua pada pasal 209(2) menyatakan bahwa Panitera atau pemeriksa, sebelum mengembalikan buku-buku dan kertas-kertas tersebut di atas, dapat mengambil salinan, atau mengambil darinya atau membubuhkan tanda pengenal pada buku-buku atau bagian-bagiannya atau menanganinya dalam hal tersebut. cara lain yang dianggap perlu.

**Ketentuan terkait hukum acara pidana, untuk permohonan penyitaan berdasarkan pasal 209.**

Pasal 209(3) menyatakan bahwa ketentuan KUHP Tahun 1973 mengenai penggeledahan atau penyitaan berlaku secara mutatis mutandis terhadap setiap penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan berdasarkan pasal ini.

## **25.4 INVESTIGASI**

### **Makna Dan Objek**

Pemegang saham telah diberikan berbagai hak termasuk hak untuk memilih direktur berdasarkan Companies Act, 2013. Namun, pemegang saham sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol yang efektif atas urusan perusahaan, dan, khususnya pada perusahaan yang pemegang sahamnya tersebar luas dan urusan-urusan tersebut sebagian besar perusahaan tersebut dikelola dengan segala maksud dan tujuannya, oleh Dewan direksinya dengan pengecualian mayoritas pemegang saham utama. Situasi seperti ini mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang mengendalikan urusan perusahaan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Pemerintah Pusat untuk mengambil wewenang tertentu untuk menyelidiki urusan perusahaan dalam kasus-kasus yang tepat, terutama jika terdapat alasan untuk meyakini bahwa bisnis perusahaan tersebut dijalankan dengan maksud untuk menipu kreditur atau anggotanya atau untuk tujuan penipuan atau melanggar hukum, atau dengan cara apa pun yang menindas anggotanya. Pasal 210 sampai

229 Companies Act 2013 memuat ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan urusan perseroan.

Investigasi adalah latihan pencarian fakta. Tujuan utama penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melihat apakah ada perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang terungkap dan kemudian memutuskan tindakan yang akan diambil. Ungkapan tersebut juga mencakup penyelidikan atas semua urusan bisnisnya—keuntungan dan kerugian, aset termasuk goodwill, kontrak dan transaksi, investasi dan kepentingan properti lainnya serta kendali atas anak perusahaan juga.

### Jenis penyidikan berdasarkan UU Perusahaan 2013



- Penyidikan urusan perseroan apabila diperlukan penyidikan urusan perseroan untuk kepentingan umum (Pasal 210).
- Investigasi oleh Kantor Investigasi Penipuan Serious yang diarahkan oleh pemerintah pusat berdasarkan (pasal 212)
- Investigasi atas perintah Pengadilan. (Pasal 213)
- Penyidikan mengenai kepemilikan suatu Perseroan (Pasal 216)
- Penyidikan urusan perusahaan terkait (Pasal 219).
- Investigasi terhadap perusahaan asing (Pasal 228)

### Kapan Pemerintah Pusat boleh memerintahkan penyidikan terhadap urusan perusahaan?

Pasal 210 UU perusahaan mengatur hal itu:

1. Apabila Pemerintah Pusat berpendapat perlunya dilakukan penyidikan terhadap suatu perusahaan.
  - Pada saat diterimanya laporan dari Panitera atau pemeriksa berdasarkan pasal 208.
  - Atas pemberitahuan mengenai keputusan khusus yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bahwa urusan perusahaan tersebut harus diselidiki. Atau
  - Demi kepentingan umum, ia dapat memerintahkan penyelidikan atas urusan perusahaan.



2. Apabila suatu pengadilan atau Tribunal dalam suatu persidangan mengeluarkan perintah bahwa urusan suatu perusahaan harus diselidiki, Pemerintah Pusat akan memerintahkan penyelidikan terhadap urusan perusahaan itu.

Untuk keperluan bagian ini, Pemerintah Pusat dapat menunjuk satu orang atau lebih sebagai pengawas untuk menyelidiki urusan perusahaan dan melaporkannya sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat. [Pasal 210(3)]

#### **Pembentukan Kantor Investigasi Penipuan Serius Oleh Pemerintah Pusat**

Pasal 211(1) mengatur bahwa Pemerintah Pusat harus membentuk Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO). SFIO akan dipimpin oleh seorang direktur dan terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Pemerintah Pusat juga akan menunjuk seorang Direktur di SFIO dengan pangkat tidak lebih rendah dari Sekretaris Bersama dan juga dapat menunjuk para ahli dan pejabat lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi secara efisien. Sampai SFIO didirikan berdasarkan Bagian 211(1), SFIO yang dibuat sebelumnya berdasarkan resolusi Pemerintah India No.45011/16/2003-Adm-I tertanggal 2 Juli 2003 akan dianggap sebagai Kantor Investigasi Penipuan Serius untuk tujuan tersebut. dari bagian ini.

### **25.5 INVESTIGASI OLEH *SERIOUS FRAUD INVESTIGATION OFFICE* (SFIO)**

#### **Dasar perintah penyidikan oleh Pemerintah Pusat**

Pasal 212(1) menetapkan bahwa tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 210 (yaitu kekuasaan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan perintah penyelidikan terhadap urusan-urusan perusahaan) jika Pemerintah Pusat berpendapat, maka perlu dilakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Urusan perusahaan oleh Kantor Investigasi Penipuan Serius (SIFO):

- (a) Setelah menerima laporan dari Panitera atau pemeriksa berdasarkan pasal 208.
- (b) Atas pemberitahuan mengenai keputusan khusus yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bahwa urusannya perlu diselidiki.
- (c) Demi kepentingan umum. Atau
- (d) Atas permintaan Departemen Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian mana pun

Pemerintah Pusat dapat, dengan perintah, menugaskan penyelidikan atas urusan perusahaan tersebut ke Kantor Investigasi Penipuan Serius dan Direktur SFIO dapat menunjuk sejumlah inspektur tersebut, jika dianggap perlu untuk tujuan penyelidikan tersebut.

#### **Pembatasan terhadap lembaga investigasi lainnya**

Pasal 212(2) mengatur bahwa apabila suatu kasus telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Kantor Investigasi Penipuan Serius untuk diselidiki berdasarkan Undang-undang ini, tidak ada lembaga investigasi lain di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian mana pun yang boleh melanjutkan penyelidikan dalam kasus tersebut sehubungan dengan pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-undang ini dan jika penyelidikan tersebut telah dimulai, penyelidikan tersebut tidak akan dilanjutkan lebih lanjut dan lembaga terkait akan mentransfer dokumen dan catatan terkait sehubungan dengan pelanggaran tersebut berdasarkan Undang-undang ini ke SFIO.

### **Cara penyelidikan dan penyampaian laporan**

Pasal 212(3) menyatakan apabila penyelidikan urusan suatu perusahaan telah ditugaskan oleh Pemerintah Pusat kepada SFIO, maka hal tersebut akan:

- Melakukan penyidikan menurut cara dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Bab ini. Dan
- Menyampaikan laporannya kepada Pemerintah Pusat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perintah.

### **Petugas investigasi untuk menjalankan kekuasaan Inspektur**

Pasal 212 (4) mengatur bahwa Direktur, SFIO akan menyebabkan urusan perusahaan diselidiki oleh Petugas Investigasi yang memiliki kekuasaan inspektur berdasarkan bagian 217 (prosedur, wewenang, dll., inspektur).

### **Tanggung jawab perusahaan dan petugasnya untuk memberikan informasi kepada Petugas Penyidik**

Ayat (5) pasal 212 menyatakan bahwa perusahaan beserta pengurus dan pegawainya yang sedang atau pernah bekerja di perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk memberikan segala keterangan, penjelasan, dokumen dan bantuan kepada Pejabat Penyidik sebagaimana diperlukannya. pelaksanaan penyelidikan.

### **Batasan pemberian Jaminan untuk pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan adalah hukuman atas penipuan berdasarkan Kr. PC, 1973**

Pasal 212(6) menyatakan bahwa terlepas dari apa pun yang tercantum dalam KUHAP tahun 1973, pelanggaran yang tercakup dalam pasal-pasal Undang-undang Perusahaan tahun 2013 berikut ini yang dapat dikenai hukuman penipuan dalam pasal 447 Undang-undang tahun 2013 harus diketahui:-

No.	Nomor Pasal	Materi Pokok
1	Pasal 7(5)	Kelalaian dalam memberikan rincian yang salah dan tidak tepat kepada registrar sehubungan dengan pendirian perusahaan
2	Pasal 7(6)	Hukuman untuk mendirikan perusahaan berdasarkan informasi palsu.
3	Pasal 34 -	Tanggung jawab pidana atas kesalahan penyajian dalam prospektus.
4	Pasal 36 -	Hukuman karena secara curang membujuk orang untuk menginvestasikan uang.
5	Pasal 38(1)	Hukuman untuk personasi untuk perolehan sekuritas.
6	Pasal 46(5)	Penipuan penerbitan duplikat sertifikat saham.
7	Pasal 66(10) -	Hukuman karena menyembunyikan nama kreditur.
8	Pasal 140(5) -	Kuasa Pengadilan untuk mengganti Auditor perusahaan atas dasar tindakan curang.
9	Pasal 206 (4) -	Kuasa Panitera untuk meminta penyelidikan atau penyerahan dokumen apa pun oleh perusahaan.
10	Pasal 213 -	Investigasi urusan perusahaan oleh Pengadilan.
11	Pasal 229 -	Hukuman atas pemberian pernyataan palsu, mutilasi, penghancuran dokumen.

12	Pasal 251(1) -	Aplikasi penipuan untuk penghapusan nama.
13	Pasal 339(3) -	Hukuman atas tindakan curang dalam menjalankan bisnis dalam rangka penutupan bisnis.
14	Pasal 448 -	Hukuman untuk pernyataan palsu

Tidak seorang pun yang dituduh melakukan pelanggaran seperti itu berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan di atas akan dibebaskan dengan jaminan atau jaminannya sendiri kecuali:

- (i) Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk menentang permohonan pembebasan tersebut. Dan
- (ii) apabila Jaksa Penuntut Umum menentang permohonan tersebut, pengadilan yakin bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ia tidak bersalah atas pelanggaran tersebut dan bahwa ia tidak mungkin melakukan pelanggaran apa pun selama berada dalam jaminan.

#### **Pembebasan dengan jaminan orang-orang tertentu tertentu**

Ketentuan pertama pasal 212(6) menetapkan bahwa seseorang, yang berusia di bawah 16 tahun atau seorang perempuan atau sakit atau lemah, dapat dibebaskan dengan jaminan, jika Pengadilan Khusus memerintahkan demikian.

#### **Pengadilan khusus untuk tidak mengetahui adanya pelanggaran apa pun kecuali dalam keadaan tertentu**

Ketentuan kedua pada bagian yang sama mengatur lebih lanjut bahwa Pengadilan Khusus tidak akan mengetahui adanya pelanggaran apa pun yang disebutkan dalam sub-bagian ini kecuali atas pengaduan tertulis yang dibuat oleh—

- (i) Direktur, SFIO. atau
- (ii) pejabat Pemerintah Pusat yang diberi wewenang, berdasarkan perintah umum atau khusus secara tertulis atas nama Pemerintah tersebut.

#### **Batasan Pemberian Jaminan - Pasal 212(7)**

Pembatasan pemberian jaminan yang ditentukan dalam pasal 212(6) merupakan tambahan terhadap pembatasan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1973 atau undang-undang lain yang pada saat itu berlaku mengenai pemberian jaminan.

#### **Penangkapan orang-orang yang dicurigai**

Jika Direktur, Direktur Tambahan, atau Asisten Direktur Kantor Investigasi Penipuan Serius yang diberi wewenang atas nama ini oleh Pemerintah Pusat berdasarkan perintah umum atau khusus, berdasarkan materi yang dimilikinya alasan untuk meyakini (alasan keyakinan tersebut dicatat dalam tertulis) bahwa siapa pun telah bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana berdasarkan ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ia dapat menangkap orang tersebut dan orang tersebut harus segera diberitahu mengenai alasan penangkapan tersebut. [Pasal 210(8)]

### **Salinan pesanan ke SFIO**

Pasal 212(9) menyatakan bahwa Direktur, Direktur Tambahan, atau Asisten Direktur Kantor Investigasi Penipuan Serious, segera setelah penangkapan orang tersebut berdasarkan ayat (8), meneruskan salinan perintah tersebut, beserta materi yang dimilikinya, sebagaimana dimaksud dalam sub-bagian tersebut, kepada Kantor Investigasi Penipuan Serious dalam amplop tertutup, dengan cara yang ditentukan dan Kantor Investigasi Penipuan Serious akan menyimpan pesanan dan materi tersebut untuk jangka waktu yang ditentukan.

### **Orang yang ditangkap untuk diadili di hadapan hakim pengadilan**

Berdasarkan pasal 212(10) setiap orang yang ditangkap berdasarkan pasal 212(8) dalam waktu 24 jam, harus dibawa ke Hakim Yudisial atau Hakim Metropolitan, tergantung kasusnya, yang mempunyai yurisdiksi:

Namun jangka waktu 24 jam tersebut tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat penangkapan ke pengadilan. (Ketentuan pada pasal 212(10)) Jika diarahkan oleh Pemerintah Pusat, Kantor Investigasi Penipuan Serious akan menyampaikan laporan sementara kepada Pemerintah Pusat. [Pasal 212(11)] Setelah penyelidikan selesai, Kantor Investigasi Penipuan Serious akan menyerahkan laporan penyelidikan kepada Pemerintah Pusat. [Pasal 212(12)]

### **Salinan laporan investigasi**

Pasal 212(13) mengatur bahwa meskipun terdapat ketentuan apa pun dalam Undang-undang ini atau undang-undang lainnya yang saat ini berlaku, salinan laporan penyelidikan dapat diperoleh oleh siapa pun yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan mengenai hal ini ke pengadilan.

### **Arahan Pemerintah Pusat setelah menerima laporan pasal 212(14)**

Setelah menerima laporan investigasi, Pemerintah Pusat dapat, setelah memeriksa laporan tersebut (dan setelah mengambil nasihat hukum, jika dianggap tepat), mengarahkan Kantor Investigasi Penipuan Serious untuk memulai penuntutan terhadap perusahaan dan pejabat atau karyawannya, yang sedang atau pernah bekerja pada perusahaan atau orang lain yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan urusan perusahaan.

Apabila sub-pasal 15 pasal 212 mengatur bahwa meskipun ada hal-hal yang tercantum dalam Undang-undang ini atau undang-undang lain yang sedang berlaku, maka laporan penyidikan yang diajukan ke Pengadilan Khusus untuk menyusun tuntutan dianggap sebagai laporan yang diajukan oleh polisi. petugas berdasarkan pasal 173 KUHAP, 1973.

Apabila suatu kasus telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Kantor Investigasi Penipuan Serious untuk diselidiki berdasarkan Undang-undang ini, tidak ada lembaga investigasi lain dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian mana pun yang boleh melanjutkan penyelidikan dalam kasus tersebut sehubungan dengan pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-undang ini dan dalam hal ini. jika penyelidikan tersebut telah dimulai, maka penyelidikan tersebut tidak dapat dilanjutkan lebih lanjut dan lembaga terkait harus mentransfer dokumen dan catatan yang relevan sehubungan dengan pelanggaran tersebut berdasarkan Undang-undang ini ke Kantor Investigasi Penipuan Serious.

### **Prosesnya dilanjutkan berdasarkan Companies Act, 1956**

Investigasi atau tindakan lain apa pun yang diambil atau diprakarsai oleh Kantor Investigasi Penipuan Serius berdasarkan ketentuan Companies Act 1956 akan terus diproses berdasarkan Undang-undang yang sama.

### **25.6 PERINTAH PENGADILAN UNTUK PENYIDIKAN**

Pengadilan mungkin Menurut Pasal 213

- (a) Atas permohonan yang dibuat oleh:
  - (i) tidak kurang dari seratus anggota atau para anggota yang memegang tidak kurang dari sepersepuluh dari seluruh hak suara dalam hal suatu perseroan mempunyai modal saham. atau
  - (ii) tidak kurang dari seperlima dari jumlah orang yang ada dalam daftar anggota perseroan apabila perseroan tidak mempunyai modal saham. dan didukung oleh bukti-bukti yang mungkin diperlukan untuk menunjukkan bahwa para pemohon mempunyai alasan yang kuat untuk meminta perintah melakukan penyidikan terhadap urusan perusahaan.
- (b) Atas permohonan yang dibuat oleh orang lain atau dengan cara lain. Jika dipastikan ada keadaan yang menunjukkan bahwa:
  - (i) bisnis perusahaan dijalankan dengan maksud untuk menipu para krediturnya, anggotanya atau orang lain atau dengan cara lain untuk tujuan yang curang atau melanggar hukum atau dengan cara yang menindas salah satu anggotanya atau bahwa perusahaan tersebut didirikan untuk tujuan penipuan. atau tujuan yang melanggar hukum.
  - (ii) Orang-orang yang terlibat dalam pembentukan perusahaan atau pengelolaan urusannya telah bersalah atas penipuan, pelanggaran, atau perbuatan salah lainnya terhadap perusahaan atau anggotanya. atau
  - (iii) Para anggota perusahaan belum diberikan semua informasi sehubungan dengan urusannya yang mungkin mereka jelaskan secara jelas, termasuk informasi yang berkaitan dengan perhitungan komisi yang dibayarkan kepada seorang manajer atau direktur atau manajer perusahaan lainnya, memerintahkan, setelah memberikan kesempatan yang wajar untuk didengarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, agar urusan-urusan perseroan itu diselidiki oleh inspektur yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Jika perintah tersebut disahkan, Pemerintah Pusat akan menunjuk pengawas untuk menyelidiki urusan perusahaan. Dan melaporkannya sesuai arahan Pemerintah Pusat.

### **Keamanan berdasarkan UU dan Aturan**

Apabila suatu penyelidikan diperintahkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pasal 210(1) atau berdasarkan perintah Pengadilan berdasarkan pasal 213, maka sebelum menunjuk seorang Inspektur 213(3) Ayat (b) Pemerintah Pusat dapat meminta pemohon untuk memberikan jaminan tidak melebihi Rs.25.000 untuk biaya dan pengeluaran investigasi sesuai kriteria berikut

No.	Omset sesuai neraca tahun sebelumnya (Rp.)	Jumlah keamanan (Rp.)
1	Omset hingga 100 Miliar	1.000.000
2	Omset lebih dari 100 Miliar dan hingga 400 Miliar	1.500.000
3	Omset lebih dari 400 Miliar	2.500.000

(2) Jaminan dikembalikan kepada pemohon apabila penyidikan mengakibatkan penuntutan.

#### **Hukuman**

Jika setelah diselidiki terbukti:

- (i) bisnis perusahaan dijalankan dengan maksud untuk menipu kreditur, anggota, atau orang lain atau dengan tujuan lain untuk tujuan curang atau melanggar hukum, atau bahwa perusahaan didirikan untuk tujuan curang atau melanggar hukum. atau
- (ii) siapa pun yang terkait dengan pembentukan atau pengelolaan perusahaan telah bersalah melakukan penipuan.

Kemudian setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi atau orang-orang yang berkepentingan dalam pembentukan atau pengurusnya dipidana karena penipuan berdasarkan Pasal 447.

#### **Siapa yang tidak akan ditunjuk sebagai inspektur?**

Tidak ada firma, badan hukum atau asosiasi lain yang boleh ditunjuk sebagai inspektur. [Pasal 215]

#### **Penyidikan kepemilikan perusahaan [Pasal 216]**

Pemerintah Pusat, jika mempunyai alasan untuk percaya atau wajib, atas arahan Pengadilan bahwa urusan perusahaan harus diselidiki sehubungan dengan keanggotaan perusahaan, menunjuk satu atau lebih pemeriksa untuk menyelidiki dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan keanggotaannya untuk menentukan orang yang sebenarnya:

- (a) Yang mempunyai kepentingan finansial atas keberhasilan atau kegagalan baik nyata maupun nyata dari perusahaan. Atau
- (b) Yang mampu atau mampu mengendalikan atau secara material mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan

Ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah Pusat akan menunjuk seorang atau lebih pemeriksa jika Pengadilan, dalam menjalankan persidangan sebelumnya, memerintahkan dengan perintah agar urusan perusahaan harus diselidiki.

Ketika menunjuk seorang inspektur, Pemerintah Pusat dapat menentukan ruang lingkup, hal-hal dan jangka waktu penyelidikan dan khususnya membatasi penyelidikan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan saham atau surat hutang tertentu. Wewenang pemeriksa harus mencakup penyelidikan terhadap keadaan apa pun yang menunjukkan adanya suatu pengaturan atau pemahaman yang, meskipun tidak mengikat secara hukum, dianggap relevan untuk tujuan penyelidikan.

### **Prosedur dan wewenang pengawas [Pasal 217(1)]**

Hal ini menjadi kewajiban seluruh pejabat dan karyawan serta agen lainnya termasuk mantan pejabat, karyawan dan agen dari suatu perusahaan yang sedang diselidiki sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Bab ini, dan dalam hal urusan badan hukum atau orang lain mana pun. diselidiki berdasarkan pasal 219 (Kekuasaan inspektur untuk menyelidiki urusan perusahaan terkait), terhadap semua pejabat dan karyawan serta agen lainnya termasuk mantan pejabat, karyawan, dan agen dari badan hukum tersebut atau seseorang :

- (a) Untuk menyimpan dan menyerahkan kepada pemeriksa atau orang yang diberi wewenang olehnya atas nama ini semua buku dan surat kabar, atau yang berkaitan dengan, perusahaan atau, tergantung kasusnya, yang berkaitan dengan badan hukum lain atau orang tersebut, yang berada dalam pengawasan atau kekuasaannya. Dan
- (b) Sebaliknya memberikan kepada inspektur semua bantuan sehubungan dengan penyelidikan yang dapat mereka berikan secara wajar.

### **Inspektur dapat mengarahkan badan hukum mana pun untuk memberikan informasi apa pun**

Pasal 217(2) Companies Act 2013 mengatur bahwa inspektur dapat meminta badan hukum mana pun, selain badan hukum yang disebutkan dalam pasal 217(1) di atas.

- ✘ untuk memberikan informasi tersebut kepada.
- ✘ untuk menghasilkan buku dan makalah tersebut di hadapannya atau
- ✘ siapa pun yang diberi wewenang olehnya atas nama ini jika dianggap perlu, jika pemberian informasi tersebut atau pembuatan buku dan makalah tersebut relevan atau diperlukan untuk tujuan penyelidikannya.

### **25.7 BATASAN WAKTU PENYIMPANAN BUKU DAN KERTAS OLEH PENGAWAS**

Pasal 217(3) menetapkan bahwa Pemeriksa tidak boleh menyimpan buku dan kertas apa pun yang dibuat berdasarkan pasal 217(1) dan pasal 217 (2) selama lebih dari 180 hari dan mengembalikannya kepada perusahaan, badan hukum, firma atau individu oleh siapa atau atas nama siapa buku dan makalah itu diproduksi. Namun buku-buku dan kertas-kertas itu dapat diminta oleh pemeriksa jika diperlukan lagi untuk jangka waktu 180 hari berikutnya dengan perintah tertulis (ketentuan pasal 217(2)).

#### **Pemeriksaan sumpah [pasal 217(4)]**

Seorang inspektur dapat memeriksa dengan sumpah:

- (a) Siapa pun yang disebutkan dalam pasal 217 (1).
- (b) Dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, orang lain, sehubungan dengan urusan perusahaan, atau badan korporasi atau orang lain, tergantung keadaannya, dan untuk tujuan itu mungkin memerlukan salah satu dari orang-orang itu untuk menghadapnya secara pribadi.

Dengan ketentuan bahwa dalam hal investigasi berdasarkan pasal 212, persetujuan terlebih dahulu dari Direktur, Kantor Investigasi Penipuan Serious sudah cukup berdasarkan klausul (b).

### **Wewenang inspektur [pasal 217(5)]**

Tanpa mengesampingkan hal-hal lain yang tercantum dalam undang-undang lain yang pada saat itu berlaku atau dalam kontrak apa pun yang bertentangan, pemeriksa, sebagai pejabat Pemerintah Pusat, yang melakukan penyelidikan berdasarkan Bab ini mempunyai semua wewenang yang diberikan kepada pengadilan perdata. berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 1908, ketika mengadili suatu gugatan mengenai hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- (a) Penemuan dan pembuatan pembukuan dan dokumen-dokumen lain, pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh orang tersebut.
- (b) Memanggil dan memaksa kehadiran orang-orang serta memeriksa mereka yang disumpah. Dan
- (c) Pemeriksaan terhadap pembukuan, register dan dokumen-dokumen lain dari perusahaan di mana saja.

### **Hukuman atas ketidaktaatan terhadap arahan yang dikeluarkan oleh pemeriksa**

Pasal 217(6)(i) Undang-undang ini mengatur bahwa jika ada direktur atau pejabat perusahaan yang tidak menaati arahan yang dikeluarkan oleh Panitera atau pemeriksa berdasarkan bagian ini, direktur atau pejabat tersebut akan dihukum dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga 1 tahun dan denda tidak kurang dari Rp.5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.15.000.000.

### **Pembebasan jabatan oleh direktur atau pejabat yang dihukum dan didiskualifikasi**

Sekarang pasal 217(6)(ii) menetapkan bahwa jika seorang direktur atau pejabat perusahaan telah dihukum karena pelanggaran berdasarkan pasal 217, direktur atau pejabat tersebut, pada dan sejak tanggal ia dihukum, harus dianggap telah mengosongkan jabatannya dan sedang cuti jabatan itu. Ia akan didiskualifikasi dari memegang jabatan di perusahaan mana pun.

### **Catatan untuk digunakan sebagai bukti pasal 217(7)**

Catatan pemeriksaan menurut pasal 217(4) harus dibuat secara tertulis dan catatan itu harus dibacakan kepada, atau oleh, dan ditandatangani oleh, orang yang diperiksa, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti yang memberatkannya.

### **Kegagalan untuk mematuhi bagian 217**

Pasal 217(8) memuat ketentuan mengenai hukuman jika syarat-syarat dalam pasal 217 tidak dipenuhi. Ini menyatakan:

- (1) Jika ada orang yang gagal tanpa alasan yang masuk akal atau menolak
  - (a) untuk menyerahkan kepada pemeriksa atau orang yang diberi wewenang olehnya atas nama ini buku atau kertas apa pun yang menjadi tugasnya berdasarkan pasal 217(1) atau pasal 217(2) untuk diproduksi.
- (2) Untuk memberikan informasi apa pun yang merupakan tugasnya berdasarkan bagian 217 (2).
  - (a) menghadap inspektur secara langsung ketika diharuskan melakukannya berdasarkan pasal 217(4) atau untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh inspektur sesuai dengan sub-bagian tersebut.



- (b) menandatangani catatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 217(7), diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp.5.000.000, tetapi bisa mencapai Rp.15.000.000, dan juga denda lebih lanjut yang bisa mencapai Rp. 200.000 untuk setiap hari setelah hari pertama kegagalan atau penolakan berlanjut.

#### **Bantuan kepada inspektur**

Pasal 217(9) menyatakan bahwa pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Bagian, kepolisian atau badan hukum harus memberikan bantuan kepada pemeriksa untuk tujuan pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan, yang dapat dilakukan oleh pemeriksa, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat.

#### **Pengaturan timbal balik dengan pemerintah asing untuk inspeksi, penyelidikan dan investigasi**

Sesuai dengan Pasal 217(10), Pemerintah Pusat dapat membuat pengaturan timbal balik dengan negara asing untuk membantu dalam pemeriksaan, penyelidikan atau investigasi berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang terkait yang berlaku di negara tersebut. Untuk tujuan ini, Pemerintah Pusat dapat melalui pemberitahuan menerapkan Bab ini dengan tunduk pada modifikasi, pengecualian, kondisi dan kualifikasi yang dianggap perlu untuk melaksanakan perjanjian dengan negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 217(11), jika dalam rangka penyelidikan urusan perusahaan, permohonan diajukan ke pengadilan yang berwenang di India oleh inspektur yang menyatakan bahwa bukti tersebut, atau mungkin, tersedia di negara atau tempat di luar India, pengadilan tersebut dapat mengeluarkan surat permintaan kepada pengadilan atau otoritas di negara atau tempat tersebut.

Sesuai aturan yang dibuat berdasarkan Bab XIV, Surat Permintaan akan dikirimkan dengan cara yang ditentukan oleh Kementerian Urusan Perusahaan. Pengadilan atau otoritas di luar negeri dapat diminta:

- (a) Untuk memeriksa secara lisan atau dengan cara lain siapa pun yang dianggap mengetahui fakta-fakta dan keadaan kasus tersebut.
- (b) Mencatat pernyataannya yang dibuat selama pemeriksaan tersebut.
- (c) Meminta orang tersebut untuk menunjukkan dokumen atau benda apa pun yang mungkin dimilikinya sehubungan dengan kasus tersebut.
- (d) Meneruskan seluruh barang bukti yang diambil atau dikumpulkan atau salinannya yang disahkan kepada pengadilan di India yang menerbitkan surat permintaan. Setiap pernyataan yang dicatat atau dokumen yang diterima berdasarkan sub-bagian ini dianggap sebagai bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan.

Demikian pula, berdasarkan Pasal 217(12), setelah menerima permintaan dari pengadilan atau otoritas di luar India, Pemerintah Pusat dapat meneruskan permintaan tersebut ke pengadilan terkait yang kemudian akan memanggil orang tersebut ke hadapannya dan mencatat pernyataannya, atau menyebabkan dokumen apa pun. atau barang yang akan diproduksi, atau mengirimkan surat itu kepada pemeriksa mana pun untuk diselidiki. Pemeriksa melakukan penyelidikan terhadap urusan perusahaan dengan cara yang sama

seperti penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang ini. Pemeriksa harus mengirimkan laporan tersebut ke pengadilan dalam waktu 30 hari atau perpanjangan waktu yang diperbolehkan oleh pengadilan.

Barang bukti yang dikumpulkan atau salinannya yang disahkan oleh pengadilan diteruskan kepada Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada pengadilan atau otoritas di negara di luar India yang telah menerbitkan surat permintaan tersebut.

**Kewajiban perusahaan dll. untuk mengambil persetujuan Pengadilan atas tindakan apa pun terhadap karyawan**

Terlepas dari apa pun yang terkandung dalam undang-undang lain yang berlaku pada saat itu, jika:

- (a) Selama melakukan penyelidikan atas urusan dan urusan lain dari atau berkaitan dengan suatu perusahaan, badan hukum lain atau orang berdasarkan pasal 210, pasal 212, pasal 213 atau pasal 219 atau mengenai keanggotaan dan persoalan lain dari atau berkaitan dengan suatu perusahaan, atau kepemilikan saham atau surat utang suatu perusahaan atau badan hukum, atau urusan dan hal-hal lain dari atau berkaitan dengan suatu perusahaan, badan hukum atau orang lain, berdasarkan pasal 216.
- (b) Selama menunggu proses hukum terhadap orang yang bersangkutan dalam menjalankan dan mengurus urusan suatu perusahaan berdasarkan Bab XVI, perusahaan tersebut, badan hukum atau orang lain tersebut mengusulkan.
  - (i) Memberhentikan atau memberhentikan sementara pekerja mana pun. Atau
  - (ii) Menghukumnya, baik dengan pemberhentian, pemberhentian, penurunan pangkat atau dengan cara lain. Atau
  - (iii) Mengubah ketentuan kerja yang merugikan, perusahaan, badan hukum atau orang lain, tergantung keadaannya, harus memperoleh persetujuan dari pengadilan atas tindakan yang diusulkan terhadap karyawan tersebut dan jika pengadilan mempunyai keberatan terhadap tindakan yang diusulkan, maka pengadilan akan mengirimkan pemberitahuan melalui pos secara tertulis kepada perusahaan, badan hukum lain, atau orang yang berkepentingan.

**Tindakan terhadap karyawan, jika tidak mendapat persetujuan dalam waktu 30 hari**

Pasal 218(2) Undang-undang ini menyatakan jika perusahaan, badan hukum lain atau orang yang berkepentingan tidak menerima dalam waktu 30 hari sejak pengajuan permohonan berdasarkan pasal 218(1), persetujuan dari Pengadilan, maka dan hanya pada saat itulah, perusahaan, badan hukum lain atau orang terkait dapat mengambil tindakan terhadap karyawan tersebut, tindakan yang diusulkan.

**Banding ke Pengadilan Banding [pasal 218(3)]**

Jika perusahaan, badan hukum lain atau orang yang berkepentingan tidak puas dengan keberatan yang diajukan oleh Majelis, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan keberatan tersebut, dapat memilih untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding dengan cara sedemikian rupa dan pada pembayaran biaya-biaya yang mungkin ditentukan.

### **Keputusan Pengadilan Banding [pasal 218(4)]**

Keputusan Pengadilan Banding atas banding tersebut bersifat final dan mengikat Pengadilan dan perusahaan, badan hukum lain atau orang yang berkepentingan.

### **25.8 PERSIAPAN SEKRETARIS PERUSAHAAN UNTUK MENGHADAPI PENYILIDIKAN**

Sebelum seorang pemeriksa memulai penyelidikan atas urusan suatu perusahaan, disarankan bagi Sekretaris untuk menyiapkan laporan yang menyentuh berbagai aspek kegiatan perusahaannya, khususnya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan dugaan penipuan atau penyimpangan atau salah urus. Latihan ini akan memungkinkan sekretaris menangani penyelidikan urusan perusahaannya dengan berani dan percaya diri. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh sekretaris antara lain:

1. Informasi dasar tentang perusahaan: Nama perusahaan. tanggal pendirian. lokasi kantor terdaftar, cabang, pabrik dan kantor lainnya. status perusahaan— publik atau swasta. objek perusahaan struktur modal. hak suara yang melekat pada saham. pola kepemilikan saham perusahaan.
2. Kegiatan usaha: Sifat usaha yang ada, izin dan kapasitas terpasang, program perluasan dan sumber pendanaan, apakah perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok tertentu. jika demikian, nama perusahaan lain yang termasuk dalam grup yang sama.
3. Surat hutang, pembiayaan bank dan deposito.
4. Perjanjian kerjasama luar negeri.
5. Manajemen: Sejarah singkat mengenai pengelolaan yang lalu. pengaturan manajemen yang ada, komposisi Direksi, apakah syarat dan ketentuan penunjukan personel manajerial dipatuhi, rincian mengenai penunjukan direktur dan kerabatnya pada suatu kantor atau tempat mencari keuntungan.
6. Semua daftar undang-undang termasuk buku notulen selalu diperbarui.
7. Pemeriksaan internal dan sistem pengendalian internal telah diikuti dengan benar.
8. Hasil kerja dan posisi keuangan: Penilaian umum atas kerja perusahaan, evaluasi tingkat kinerja dan efisiensi manajemen, peninjauan laba perusahaan, data kinerja, posisi keuangan perusahaan dalam konteksnya hasil kerja selama tiga tahun terakhir.
9. Kepatuhan perusahaan dan pengurusnya terhadap ketentuan Companies Act 1956/2013.
10. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku pada perusahaan.
11. Apakah pinjaman yang diambil dan pinjaman yang diberikan kepada Direksi, perusahaan di mana mereka menjadi mitra atau perusahaan di mana mereka menjadi Direktur, adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
12. Investasi yang dilakukan perusahaan.
13. Perjanjian keagenan penjualan tunggal.
14. Contoh salah urus dan penyimpangan lainnya.
15. Akuisisi/pelepasan aset besar.
16. Pemeriksaan terhadap pos-pos pengeluaran yang tidak normal/berat.

17. Pengaduan, jika ada, terhadap perusahaan dan manajemennya serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya.
18. Penjelasan singkat mengenai tuntutan hukum terhadap perusahaan dan alasannya.
19. Hubungan manajemen dengan pekerja dan buruh.
20. Pemegang Saham: Contoh penindasan terhadap pemegang saham minoritas, tuduhan tidak diterimanya dividen, pemberitahuan rapat, rekening, sertifikat saham, dll.. penyitaan saham secara ilegal, dll. dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki keluhan Investor.
21. Auditor: Nama dan alamat Auditor Statuta, Auditor Sekretariat, dan Auditor Biaya, sesuai dengan ketentuan Companies Act, 2013.

## **25.8 KEKUASAAN INSPEKTUR UNTUK MENYELIDIKI URUSAN PERUSAHAAN**

Berdasarkan pasal 219, jika seorang pemeriksa yang ditunjuk berdasarkan pasal 210 atau pasal 212 atau pasal 213 untuk menyelidiki urusan suatu perusahaan menganggap perlu untuk keperluan penyidikan, maka untuk menyelidiki juga urusan:

- (a) Suatu badan hukum lain yang merupakan, atau pada saat yang relevan merupakan anak perusahaan atau perusahaan induk dari perusahaan tersebut, atau anak perusahaan dari perusahaan induknya.
- (b) Suatu badan hukum lain yang, atau pada suatu waktu yang relevan, dikelola oleh seseorang sebagai direktur pelaksana atau sebagai manajer, yang, atau, pada waktu yang relevan, adalah direktur pelaksana atau manajer perusahaan.
- (c) Badan hukum lain yang dewan direksinya terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh perusahaan atau terbiasa bertindak sesuai dengan arahan atau instruksi dari perusahaan atau salah satu direkturnya. Atau
- (d) Siapa pun yang merupakan atau pernah menjadi direktur pelaksana atau manajer atau karyawan perusahaan, ia harus, dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, menyelidiki dan melaporkan urusan badan hukum lain atau urusan direktur pelaksana atau manajer, sepanjang ia menganggap bahwa hasil penyelidikannya relevan dengan penyelidikan tersebut. Urusan perusahaan tempat dia ditunjuk.

### **Penyitaan dokumen [pasal 220(1)]**

Jika selama melakukan penyelidikan berdasarkan Bab ini (BAB XIV), pemeriksa mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa pembukuan dan surat kabar, atau yang berkaitan dengan, suatu perusahaan atau badan hukum lain atau direktur pelaksana atau manajer dari perusahaan tersebut kemungkinan besar akan dimusnahkan, dimutilasi, diubah, dipalsukan atau disekresikan, pemeriksa boleh:

- (a) Memasuki, dengan bantuan yang diperlukan, tempat atau tempat penyimpanan buku-buku dan kertas-kertas tersebut dengan cara yang diperlukan. Dan
- (b) Menyita buku-buku dan surat-surat yang dianggap perlu setelah mengizinkan perusahaan mengambil salinan, atau kutipan dari, buku-buku dan surat-surat tersebut atas biayanya sendiri untuk keperluan penyelidikannya.

### **Pemeriksa mengembalikan buku dan kertas yang disita**

Pasal 220(2) Pemeriksa harus menyimpan dalam pengawasannya buku-buku dan surat-surat yang disita berdasarkan bagian ini untuk jangka waktu tidak lebih lama dari kesimpulan penyelidikan yang dianggap perlu dan setelah itu harus mengembalikannya kepada perusahaan atau badan hukum lainnya, atau tergantung kasusnya, kepada direktur pelaksana atau manajer atau orang lain yang hak asuh atau kekuasaannya disita.

### **Inspektur dapat menyimpan salinan atau ekstrak buku**

Ketentuan dalam pasal 220(2) menyatakan bahwa pemeriksa, sebelum mengembalikan buku-buku dan kertas-kertas tersebut di atas, boleh mengambil salinan, atau mengambil darinya atau membubuhkan tanda pengenal pada buku-buku atau bagian-bagiannya atau menanganinya dengan cara yang sesuai dengan keinginannya. dianggap perlu.

Catatan: Ketentuan-ketentuan KUHP Tahun 1973 yang berkaitan dengan penggeledahan atau penyitaan berlaku secara mutatis mutandis terhadap setiap penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan berdasarkan pasal ini.

### **Pembekuan aset suatu perusahaan (Pasal 221)**

Jika menurut Pengadilan:

- (i) Berdasarkan referensi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau
- (ii) Sehubungan dengan penyelidikan atau penyidikan apa pun terhadap urusan perusahaan berdasarkan Bab ini atau
- (iii) Atas pengaduan apa pun yang dibuat oleh sejumlah anggota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244(1) atau
- (iv) Kreditur yang mempunyai utang sebesar Rp. 10.000.000 terhadap perusahaan atau
- (v) Pihak lain mana pun yang mempunyai alasan kuat untuk meyakini bahwa pemindahan, pengalihan, atau pelepasan dana, aset, properti perusahaan kemungkinan besar akan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan perusahaan atau pemegang saham atau kreditornya atau untuk kepentingan umum, berdasarkan perintah dapat ditetapkan bahwa pemindahan, pemindahan atau pembuangan tersebut tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun sebagaimana ditentukan dalam perintah atau dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan pembatasan yang dianggap tepat oleh Majelis.

Dalam hal terjadi pemindahan, pemindahan atau pelepasan dana, aset, atau properti perusahaan yang bertentangan dengan perintah Pengadilan berdasarkan pasal 221(1):

- ◆ Perusahaan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- tetapi bisa mencapai Rp 25.000.000.
- ◆ Setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling sedikit Rp.5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000, atau keduanya.

### **Pembatasan surat berharga [pasal 222(1)]**

Pasal 222(1) menyatakan bahwa jika menurut Pengadilan, sehubungan dengan penyelidikan apa pun berdasarkan pasal 216 atau atas pengaduan yang diajukan oleh siapa

pun atas nama ini, terdapat alasan yang baik untuk mengetahui fakta relevan mengenai surat berharga yang diterbitkan atau untuk diterbitkan oleh suatu perusahaan dan Pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut tidak dapat ditemukan kecuali jika pembatasan-pembatasan tertentu, jika dianggap tepat, diberlakukan, Pengadilan dapat, dengan perintah, memerintahkan agar surat berharga tersebut tunduk pada pembatasan tersebut. sebagaimana dianggap tepat untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 3 tahun sebagaimana ditentukan dalam pesanan.

Pasal 222(2) mengatur bahwa jika suatu perusahaan menerbitkan dan mentransfer sekuritas apa pun atau bertindak bertentangan dengan perintah Pengadilan, berdasarkan pasal 222.

- (i) Perseroan diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,- tetapi dapat mencapai Rp 25.00.000.
- (ii) Dan setiap pengurus perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000, tetapi paling banyak Rp.25.000.000, atau kedua-duanya.

#### **Laporan sementara dan akhir oleh inspektur [pasal 223(1)]**

Seorang pemeriksa yang ditunjuk berdasarkan Bab ini dapat, dan jika diperintahkan oleh Pemerintah Pusat, akan menyampaikan laporan sementara kepada Pemerintah tersebut, dan setelah selesainya penyelidikan, ia akan menyampaikan laporan akhir kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 223(2) mengatur bahwa setiap laporan yang dibuat berdasarkan pasal 223(1) harus dibuat secara tertulis atau dicetak sesuai arahan Pemerintah Pusat. Salinan laporan yang dibuat berdasarkan pasal 223(1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat.

Laporan dari setiap pemeriksa yang ditunjuk berdasarkan Bab ini harus disahkan baik dengan stempel, jika ada, perusahaan yang urusannya sedang diselidiki berdasarkan surat keterangan dari pejabat publik yang memegang laporan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Pembuktian India, 1872 dan laporan tersebut dapat diterima dalam setiap proses hukum sebagai alat bukti sehubungan dengan segala hal yang dimuat dalam laporan tersebut.

#### **Tindakan berdasarkan laporan inspektur [pasal 224(1)]**

Jika, dari laporan pemeriksa, yang dibuat berdasarkan pasal 223, Pemerintah Pusat merasa ada orang yang.

- (i) Sehubungan dengan perusahaan.
- (ii) Sehubungan dengan suatu badan hukum lain atau orang lain yang urusannya telah diselidiki berdasarkan Bab ini, bersalah atas suatu pelanggaran yang menyebabkan ia bertanggung jawab secara pidana.

Pemerintah Pusat dapat mengadili orang tersebut atas pelanggaran tersebut dan merupakan kewajiban seluruh pejabat dan karyawan lain dari perusahaan atau badan hukum untuk memberikan kepada Pemerintah Pusat bantuan yang diperlukan sehubungan dengan penuntutan tersebut.

### **Permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan atau mencegah penindasan dan salah urus [pasal 224(2)]**

Jika ada perusahaan atau badan hukum lain yang dapat dibubarkan berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016 dan menurut laporan yang dibuat berdasarkan pasal 223, Pemerintah Pusat menganggap hal tersebut perlu dilakukan dengan alasan: dalam keadaan apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 213, Pemerintah Pusat dapat, kecuali perusahaan atau badan hukum tersebut telah dibubarkan oleh Pengadilan, menyebabkan diajukannya kepada Pengadilan oleh orang yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat atas nama ini:

- (a) Permohonan pembubaran perusahaan atau badan hukum dengan alasan bahwa pembubaran itu adil dan wajar.
- (b) Permohonan berdasarkan pasal 241. atau
- (c) Keduanya.

### **Mengakhiri proses [pasal 224(3)]**

Jika dari laporan tersebut di atas, Pemerintah Pusat berpendapat bahwa, demi kepentingan umum, perkara hukum harus diajukan oleh perusahaan atau badan hukum mana pun yang urusannya telah diselidiki berdasarkan Bab ini:

- (a) Untuk pemulihan kerugian sehubungan dengan penipuan, penyalahgunaan jabatan, atau kesalahan lainnya sehubungan dengan promosi atau pembentukan, atau pengelolaan urusan, perusahaan atau badan hukum tersebut. atau
- (b) Untuk pemulihan properti apa pun dari perusahaan atau badan hukum tersebut yang telah disalahgunakan atau disimpan secara salah, Pemerintah Pusat sendiri dapat mengajukan perkara pembubaran atas nama perusahaan atau badan hukum tersebut.

### **Pencairan aset [pasal 224(5)]**

Jika laporan pemeriksa menyatakan bahwa penipuan telah terjadi di suatu perusahaan dan karena penipuan tersebut, direktur, personel manajerial utama, pejabat lain di perusahaan atau orang atau badan lain mana pun, telah mengambil keuntungan atau keuntungan yang tidak semestinya, baik dalam bentuk setiap aset, properti atau uang tunai atau dengan cara lain apa pun, Pemerintah Pusat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan perintah yang sesuai sehubungan dengan pelepasan aset, properti, atau uang tunai tersebut, tergantung kasusnya, dan juga untuk menahan direktur tersebut, personel manajerial kunci, pejabat atau orang lain yang bertanggung jawab secara pribadi tanpa batasan tanggung jawab apa pun.

## **25.10 PENGANTIAN BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT**

Pasal 225(1) menyatakan bahwa biaya-biaya, dan biaya-biaya yang timbul dari, suatu penyidikan yang dilakukan oleh seorang pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Bab ini (BAB XIV) selain biaya-biaya pemeriksaan berdasarkan pasal 214, akan dibiayai pada tingkat pertama oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah, namun akan diganti oleh orang-orang berikut sejauh yang disebutkan di bawah ini, yaitu:

- (a) Setiap orang yang dihukum berdasarkan penuntutan, atau yang diperintahkan untuk membayar ganti rugi atau memulihkan harta benda apa pun dalam persidangan yang diajukan, berdasarkan bagian 224, sejauh ia dalam persidangan yang sama dapat diperintahkan untuk membayar biaya-biaya tersebut sebagaimana dapat ditentukan oleh pengadilan yang menghukum orang tersebut, atau memerintahkan dia untuk membayar ganti rugi atau memulihkan properti tersebut, tergantung kasusnya.
- (b) Setiap perusahaan atau badan hukum yang atas namanya perkara hukum diajukan sebagaimana disebutkan di atas, sejauh jumlah atau nilai dari jumlah atau harta benda yang diperolehnya sebagai akibat dari perkara tersebut kecuali, sebagai hasil penyelidikan, penuntutan dilakukan berdasarkan pasal 224.
  - (i) Setiap perusahaan, badan hukum, direktur pelaksana atau manajer yang ditangani berdasarkan laporan inspektur. Dan
  - (ii) Pemohon untuk melakukan penyelidikan, jika pemeriksanya ditunjuk berdasarkan pasal 213, sejauh yang dapat diarahkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 225(2) mengatur bahwa jumlah berapa pun yang menjadi tanggung jawab perusahaan atau badan hukum berdasarkan pasal 225(1)(b) adalah biaya pertama atas jumlah atau properti yang disebutkan dalam klausul itu.

#### **Penutupan perusahaan secara sukarela untuk tidak menghentikan penyelidikan [Pasal 226]**

Meskipun demikian, penyelidikan berdasarkan Bab ini (BAB XIV) dapat dimulai, dan penyelidikan tersebut tidak boleh dihentikan atau ditanggguhkan hanya dengan alasan, fakta bahwa:

- (a) Permohonan telah dibuat berdasarkan pasal 241.
- (b) Perusahaan telah mengeluarkan keputusan khusus untuk penutupan secara sukarela. atau
- (c) Proses lain apa pun untuk pembubaran perusahaan sedang menunggu di hadapan Pengadilan.

Ketentuan pertama pada pasal 226(1) menyatakan bahwa jika perintah pembubaran disahkan oleh Majelis dalam suatu persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 226(c), inspektur harus memberitahukan kepada Majelis tentang penundaan proses investigasi yang dihadapinya dan pengadilan. Pengadilan akan mengeluarkan perintah yang dianggap tepat.

Ketentuan kedua pada pasal 226(1) mengatur lebih lanjut bahwa tidak ada ketentuan dalam perintah pembubaran yang membebaskan direktur atau karyawan lain dari perusahaan tersebut dari ikut serta dalam persidangan di hadapan inspektur atau tanggung jawab apa pun sebagai akibat dari temuan inspektur.

#### **Penasihat hukum dan bankir tidak mengungkapkan fakta**

Pasal 227 dari Undang-undang ini mengatur bahwa tidak ada ketentuan dalam Bab ini yang mengharuskan pengungkapan kepada Pengadilan atau kepada Pemerintah Pusat atau kepada Panitera atau kepada seorang pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat:

- (a) Oleh penasihat hukum, atas setiap komunikasi istimewa yang dilakukan kepadanya dalam kapasitas tersebut, kecuali sehubungan dengan nama dan alamat kliennya. atau



- (b) Oleh para bankir dari perusahaan, badan hukum, atau orang lain mana pun, atas informasi apa pun mengenai urusan nasabahnya, selain perusahaan, badan hukum, atau orang tersebut.

**Hukuman bagi yang memberikan pernyataan palsu [Pasal 229]**

Apabila seseorang yang diminta memberi penjelasan atau membuat keterangan pada waktu pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan, atau pejabat atau pegawai lain pada suatu perusahaan atau badan hukum lain yang juga sedang diselidiki:

- (a) Menghancurkan, memutilasi atau memalsukan, atau menyembunyikan atau mengutak-atik atau menghilangkan secara tidak sah, atau merupakan salah satu pihak dalam penghancuran, mutilasi atau pemalsuan atau penyembunyian atau perusakan atau penghapusan tanpa izin atas, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan properti, aset atau urusan perusahaan atau badan hukum.
- (b) Membuat, atau menjadi salah satu pihak dalam pembuatan, pencatatan palsu dalam suatu dokumen mengenai perusahaan atau badan hukum. atau
- (c) Memberikan penjelasan yang salah atau yang diketahuinya salah, ia diancam karena penipuan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 447.

**25.11 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- ☞ Undang-undang memberikan wewenang penuh kepada Panitera atau pemeriksa atau Petugas Investigasi Penipuan Serius yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat atau tergantung kasusnya, untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan bahwa semua transaksi telah dimasukkan secara sah dan dicatat dalam pembukuan yang sesuai dan bahwa hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku telah dipatuhi oleh perusahaan.
- ☞ Selain itu, pembukuan serta pembukuan dan kertas lainnya harus terbuka untuk diperiksa oleh direktur mana pun selama jam kerja. Companies Act tidak memberikan hak hukum apa pun untuk memeriksa pembukuan kepada pemegang saham. Namun, anggaran dasar perusahaan dapat memberikan hak tersebut kepada pemegang saham.
- ☞ Undang-undang memberi wewenang kepada orang yang melakukan pemeriksaan untuk membuat atau menyuruh membuat salinan buku-buku rekening dan buku-buku dan kertas-kertas lain atau menempatkan atau menyuruh membubuhkan tanda pengenal di atasnya sebagai tanda pemeriksaan telah dilakukan.
- ☞ Orang yang melakukan pemeriksaan wajib membuat laporan kepada Pemerintah Pusat setelah melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan buku-buku serta surat-surat lain perusahaan.
- ☞ Apabila terjadi wanprestasi dalam memenuhi ketentuan pemeriksaan, maka setiap pegawai perusahaan yang wanprestasi diancam dengan pidana denda dan pidana penjara.
- ☞ Sehubungan dengan pemeriksaan, Sekretaris Perusahaan harus mengambil segala langkah yang mungkin dilakukan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang dan undang-undang lainnya. Ketika pemeriksaan pembukuan (oleh Panitera atau petugas Pemerintah Pusat atau SFIO) diantisipasi, ia harus memastikan bahwa register dan pencatatan menurut undang-undang yang ditentukan selalu diperbarui oleh perusahaan.

- ☞ Penyidikan dalam pengertian ketentuan Undang-undang terkait adalah suatu bentuk penyelidikan. penyelidikan lebih dalam. ke dalam urusan suatu perusahaan. Ini adalah latihan pencarian fakta. Tujuan utama penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti dan melihat apakah ada perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang terungkap dan kemudian memutuskan tindakan yang akan diambil.
- ☞ Undang-Undang Perusahaan mengatur pelaksanaan investigasi terhadap urusan perusahaan yang bisnisnya dilakukan dengan cara yang curang atau melanggar hukum atau dengan cara yang menindas anggota mana pun atau urusan perusahaan terkait atau kepemilikan perusahaan untuk tujuan menentukan siapa sebenarnya orang-orang yang mampu atau mampu mengendalikan atau secara signifikan mempengaruhi kebijakan perusahaan atau yang mempunyai atau mempunyai kepentingan finansial terhadap keberhasilan atau kegagalan, baik nyata maupun nyata bagi perusahaan.
- ☞ Pemerintah Pusat diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap urusan perusahaan dalam keadaan yang ditentukan dalam Undang-undang.
- ☞ Hanya seorang atau beberapa orang yang dapat ditunjuk sebagai Inspektur untuk melakukan penyelidikan terhadap urusan perusahaan dan melaporkannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Inspektur telah diberi kekuasaan luas berdasarkan Companies Act.
- ☞ Pemeriksa dapat, dan jika diperintahkan oleh Pemerintah Pusat, membuat laporan sementara kepada Pemerintah tersebut dan setelah selesainya penyelidikan, membuat laporan akhir kepada Pemerintah Pusat.
- ☞ Setelah menerima laporan dari Inspektur yang ditunjuk untuk menyelidiki urusan Perusahaan, Pemerintah Pusat dapat melakukan penuntutan atas tindak pidana, pembubaran perusahaan atau keringanan oleh pengadilan, pemulihan kerugian atau harta benda.
- ☞ Sebelum seorang pemeriksa memulai penyelidikan atas urusan perusahaan, disarankan bagi Sekretaris untuk menyiapkan laporan yang menyentuh berbagai aspek kegiatan perusahaannya, khususnya transaksi yang diduga adanya penipuan atau penyimpangan atau salah urus.
- ☞ Demi kepentingan publik, Pemerintah Pusat mungkin perlu mengetahui orang-orang yang mempunyai kepentingan finansial terhadap suatu perusahaan dan siapa yang mengendalikan kebijakan atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang, Pemerintah Pusat diberi wewenang untuk menunjuk seorang atau lebih Inspektur untuk menyelidiki dan melaporkan keanggotaan suatu perusahaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
- ☞ Berdasarkan Undang-undang, karyawan perusahaan yang sedang diselidiki, yang melakukan pengungkapan selama penyelidikan, dilindungi dari pemecatan, pemecatan, pemecatan, dan lain-lain.

**Latihan Soal**

1. Membahas ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2013 tentang Penyidikan Urusan Perseroan oleh Pemerintah Pusat.
2. Apa wewenang Panitera atau pemeriksa berdasarkan Pasal 207(3) Companies Act, 2013?
3. Sebagai sekretaris perusahaan, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menghadapi Investigasi?
4. Menyusun keputusan penyidikan urusan perseroan.
5. Sebutkan berbagai alasan penyelidikan ditugaskan ke Kantor Investigasi Penipuan Serius?
6. Membahas ketentuan Companies Act 2013 mengenai penyidikan kepemilikan suatu perusahaan dan ruang lingkupnya.
7. Membahas ketentuan Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 yang melindungi karyawan perusahaan selama penyelidikan.
8. Diskusikan kewenangan Panitera untuk meminta informasi atau penjelasan.

## BAB 26

### ATURAN MAYORITAS DAN HAK MINORITAS

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- ✿ Perkenalan
- ✿ Prinsip Non-intervensi (Aturan dalam Foss v. Harbottle)
- ✿ Justifikasi dan Keuntungan Aturan di Foss v.
- ✿ Harbottle
- ✿ Pengecualian terhadap Aturan di Foss v. Harbottle
- ✿ Aturan Mayoritas dan Hak Minoritas di bawah
- ✿ UU Perusahaan
- ✿ Arti Penindasan
- ✿ Permohonan ke Pengadilan untuk Bantuan dalam kasus Penindasan, dll.
- ✿ Hak bagi anggota untuk melamar
- ✿ Hak kepada anggota untuk mengajukan permohonan
- ✿ Kekuasaan Pengadilan
- ✿ Pengajuan salinan perintah Pengadilan
- ✿ Pesanan sementara
- ✿ Perubahan melalui perintah Pengadilan
- ✿ Salinan resmi dari pesanan yang diubah harus diserahkan kepada Panitera
- ✿ Hukuman jika terjadi pelanggaran
- ✿ Konsekuensi dari pengakhiran atau perubahan perjanjian tertentu
- ✿ Gugatan Tindakan Kelas

Demokrasi selalu merupakan struktur pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya. Ini melindungi hak-hak setiap orang baik mayoritas maupun minoritas. Sebagian besar pengaturan selalu menjaga hak bagian yang dipresentasikannya.

Keserakahan akan uang menjadi alasan mengapa perusahaan salah dikelola demi keuntungan pribadi. Keserakahan ini terletak pada pemegang mayoritas. Pengaturan terbaik bagi sebuah perusahaan adalah ketika hak-hak minoritas dilindungi dan salah urus dapat dihindari.

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami Prinsip Non-intervensi, Aturan Mayoritas dan Hak Minoritas berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 dan ketentuan untuk pencegahan Penindasan dan Salah Kelola termasuk Gugatan Kelompok.

Penindasan terhadap minoritas adalah hal yang normal di mana pun baik dalam bidang ekonomi, politik, atau dalam perusahaan. Namun, penindasan terhadap kelompok minoritas telah terjadi di semua bidang aktivitas manusia, baik ekonomi, politik, atau bahkan korporasi.

*“Dalam demokrasi, kelompok miskin akan mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan kelompok kaya, karena jumlah mereka lebih banyak, dan keinginan mayoritas adalah yang tertinggi.”*

*Aristoteles*

Suatu perusahaan yang merupakan suatu badan artifisial yang tidak mempunyai keberadaan fisik, berfungsi melalui perantaraan Dewan direksi yang berpedoman pada keinginan mayoritas, tentu saja dengan memperhatikan kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, merupakan aturan utama dalam hukum perusahaan bahwa secara prima facie mayoritas anggota suatu perusahaan berhak menjalankan kekuasaan perusahaan dan secara umum mengendalikan urusannya. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013, setiap anggota perseroan, yang dibatasi oleh saham, yang memiliki saham ekuitas berhak memberikan suara sehubungan dengan modal tersebut pada setiap keputusan yang diambil di hadapan perseroan. Hak memilih anggota diakui sebagai hak milik dan pemegang saham dapat melaksanakannya menurut pendapatnya sesuai dengan pilihan dan kepentingannya. Suatu keputusan khusus, misalnya, memerlukan mayoritas dari 3/4 suara yang hadir dalam rapat dan oleh karena itu, jika Undang-undang atau pasal-pasal mengharuskan keputusan khusus untuk tujuan apa pun, diperlukan tiga perempat mayoritas dan mayoritas sederhana tidak diperlukan. cukup [Edwards v. Halliwell, (1950) 2 Semua. E.R.1064]. Keputusan mayoritas pemegang saham, yang disahkan pada rapat umum yang diadakan dan diadakan sebagaimana mestinya, atas pertanyaan apa pun yang secara hukum kompeten untuk ditangani oleh perusahaan, mengikat minoritas dan akibatnya terhadap perusahaan.

Dengan demikian, mayoritas anggota mempunyai wewenang tertinggi untuk menjalankan kekuasaan perusahaan dan secara umum mengendalikan urusannya. Namun hal ini tunduk pada dua batasan yang sangat penting. Pertama, kekuasaan mayoritas anggota tunduk pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran dasar Perseroan. Perusahaan tidak dapat secara hukum mengizinkan atau meratifikasi tindakan apa pun yang berada di luar lingkup memorandum, yang merupakan ultra vires perusahaan [Ashbury Rly. Carriage dan Iron Co. v. Riche, (1875) L.R. 7 H.L.653]. Juga, apabila pasal-pasal tersebut memberi wewenang kepada direksi untuk menangani segala hal kecuali hal-hal yang berada di luar wewenang direksi. atau yang tidak mampu atau tidak ingin ditangani oleh para direktur, yang mempunyai kekuasaan. Kedua, keputusan mayoritas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang atau undang-undang lainnya, atau merupakan penipuan terhadap minoritas yang merampas hak sahnya.

### **26.1 PRINSIP NON-INTERVENSI (Aturan dalam Foss v. Harbottle)**

Asas umum hukum perseroan adalah setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan anggota perseroan lainnya dalam satu golongan. Skala hak-hak anggota kelas yang sama harus dijaga secara merata demi kelancaran fungsi perusahaan. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para anggota, maka permasalahannya diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak. Karena mayoritas anggota mempunyai posisi yang diuntungkan untuk menjalankan perusahaan sesuai perintah mereka, pemegang saham minoritas sering kali tertindas. Undang-undang perusahaan memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang saham minoritas ketika hak-hak mereka diinjak-injak oleh mayoritas. Namun perlindungan terhadap kelompok minoritas umumnya tidak tersedia ketika kelompok mayoritas melakukan apa pun dalam menjalankan kekuasaan administrasi internal suatu

perusahaan. Pengadilan biasanya tidak akan melakukan intervensi atas permintaan pemegang saham dalam urusan administrasi internal, dan tidak akan mencampuri pengelolaan perusahaan oleh para direktornya selama mereka bertindak sesuai kewenangan yang diberikan kepada mereka berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Dengan kata lain, pasal-pasal tersebut merupakan perisai pelindung bagi pemegang saham mayoritas yang menyusun direksi untuk melaksanakan tujuannya dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Prinsip dasar non-intervensi manajemen internal perusahaan oleh pengadilan ditetapkan dalam kasus terkenal *Foss v. Harbottle* 67 E.R. 189. (1843) 2 Hare 461 bahwa tidak ada tindakan yang dapat diajukan oleh seorang anggota terhadap direksi sehubungan dengan kesalahan yang diduga dilakukan terhadap suatu perusahaan. Pihak perusahaan sendirilah yang berhak melakukan tindakan tersebut.

### **Kasus Hukum**

Dalam *Foss v. Harbottle*, dua pemegang saham, Foss dan Turton mengajukan tuntutan atas nama mereka sendiri dan semua pemegang saham lainnya terhadap direktur dan pengacara perusahaan dengan tuduhan bahwa melalui transaksi bersama dan ilegal mereka telah menyebabkan properti perusahaan hilang ke tangan pemilik. perusahaan. Diduga juga tidak ada Dewan yang memenuhi syarat. Foss dan Turton menuntut ganti rugi yang harus dibayar oleh para terdakwa kepada perusahaan. Pengadilan memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas meskipun tidak ada yang menghalangi perseroan itu sendiri, yang bertindak melalui mayoritas pemegang sahamnya, untuk mengajukan gugatan. Kesalahan yang dilakukan terhadap perusahaan tidak dapat diratifikasi oleh mayoritas anggota. Perusahaan (yaitu mayoritas) adalah penggugat yang tepat atas kesalahan yang dilakukan terhadap perusahaan, sehingga mayoritas anggota berwenang untuk memutuskan apakah akan memulai proses hukum terhadap direksi. Alasan pemerintahan dinyatakan dengan baik oleh Melish L.J. dalam *MacDougall v. Gardiner*, (1875) 1 Ch. D.13 (C.A.) di hal. 25 dengan kata-kata berikut:

*“Apabila hal yang diadukan itu merupakan suatu hal yang pada hakekatnya berhak dilakukan oleh mayoritas perusahaan, atau jika sesuatu itu dilakukan secara tidak wajar yang berhak dilakukan oleh mayoritas perusahaan itu secara tetap, atau jika sesuatu itu dilakukan secara melawan hukum yang mayoritasnya berhak melakukannya. perusahaan mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut secara hukum, maka tidak ada gunanya melakukan litigasi mengenai hal tersebut, yang tujuan akhirnya hanyalah mengadakan rapat, dan pada akhirnya keinginan mayoritas akan terkabul.”*

Dalam *Rajahmundry Electric Supply Co. v. Nageshwara Rao* AIR 1956 SC 213, Mahkamah Agung mengamati bahwa:

*“Pengadilan, secara umum, tidak akan melakukan intervensi atas permintaan pemegang saham dalam urusan administrasi internal, dan tidak akan mencampuri pengelolaan perusahaan oleh para direktornya selama mereka bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada mereka berdasarkan pasal-pasal dalam Perjanjian ini. perusahaan. Terlebih lagi, jika direksi didukung oleh pemegang saham mayoritas dalam tindakannya, maka pemegang saham minoritas secara umum tidak dapat berbuat apa-apa.”*

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang terpisah dari para anggota yang membentuknya, maka perseroanlah yang berhak mengajukan suatu tindakan.

Dalam *Pavlidis v. Jensen* (1956) Bab. 565, seorang pemegang saham minoritas mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap tiga direktur dan perusahaan itu sendiri dengan alasan bahwa mereka lalai dalam menjual tambang milik perusahaan seharga Rp.82.000.000 padahal nilai sebenarnya sekitar Rp.1 Milyar. Tindakan tersebut dianggap tidak dapat dipertahankan. Hakim mengamati, “Hal ini terbuka bagi perusahaan, berdasarkan keputusan mayoritas pemegang saham untuk menjual tambang tersebut pada harga yang ditentukan oleh perusahaan dengan cara tersebut, dan terbuka bagi perusahaan melalui pemungutan suara mayoritas untuk memutuskan bahwa jika para direktur karena kelalaian atau kesalahan penilaian mereka telah menjual tambang perusahaan dengan harga yang terlalu rendah, maka tuntutan hukum terhadap para direktur tersebut tidak boleh diajukan”.

Dalam *Edwards v. Halliwell* (1950) 2 Semua. ER 1064, Jenkins, L.J. menyatakan kembali aturan tersebut dengan istilah berikut: “Aturan dalam *Foss v. Harbottle* tidak lebih dari ini. Pertama, penggugat yang tepat sehubungan dengan dugaan kesalahan yang dilakukan terhadap perusahaan adalah prima facie perusahaan itu sendiri. Kedua, jika kesalahan yang dituduhkan adalah suatu transaksi yang dapat mengikat perusahaan oleh mayoritas anggota, maka tidak ada anggota individu yang boleh melakukan tindakan sehubungan dengan hal tersebut karena alasan sederhana bahwa, jika hanya mayoritas anggota perusahaan mendukung apa yang telah dilakukan, maka cadit quaestio... (tidak dapat dipertanyakan). Sebaliknya jika mayoritas anggota perusahaan atau asosiasi menentang apa yang telah dilakukan, maka tidak ada alasan yang sah mengapa perusahaan itu sendiri tidak menggugat”.

## **26.2 PEMBENARAN DAN KEUNTUNGAN (Aturan di *Foss v. Harbottle*)**

Pembenaran atas aturan yang ditetapkan dalam *Foss v. Harbottle* adalah bahwa kehendak mayoritaslah yang menang. Saat menjadi anggota suatu perusahaan, pemegang saham setuju untuk tunduk pada keinginan mayoritas. Aturan tersebut benar-benar memberikan hak mayoritas untuk memutuskan bagaimana urusan perusahaan akan dijalankan. Jika ada kesalahan yang dilakukan terhadap perusahaan, hanya perusahaan itu sendiri, yang bertindak, sebagaimana harus selalu bertindak, melalui mayoritasnya, yang dapat mengupayakan ganti rugi dan bukan pemegang saham individu.

Apalagi perseroan adalah badan hukum, perbuatan itu menjadi haknya dan tidak dapat dilakukan oleh satu pemegang saham saja. Apabila terdapat suatu badan hukum yang mampu mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali properti baik dari direktur atau pejabatnya atau dari orang lain mana pun, maka badan hukum tersebut adalah penggugat yang tepat dan satu-satunya penggugat yang tepat.

Keuntungan utama yang diperoleh dari Aturan dalam *Foss v. Harbottle* murni bersifat praktis dan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan atas kepribadian hukum perusahaan yang terpisah: Jika suatu perusahaan menderita suatu kerugian, dan bukan anggotanya secara individu, maka perusahaan itu sendirilah yang harus mencari ganti rugi.
2. Perlunya mempertahankan hak mayoritas untuk memutuskan: Prinsip dalam *Foss v. Harbottle* mempertahankan hak mayoritas untuk memutuskan bagaimana urusan perusahaan akan dilaksanakan. Wajar jika keinginan mayoritas diutamakan.
3. Banyaknya gugatan yang sia-sia dihindari: Jelasnya, jika setiap anggota diizinkan untuk menuntut siapa pun yang telah merugikan perusahaan karena pelanggaran tugas, maka jumlah gugatan yang diajukan akan sama banyaknya dengan jumlah pemegang saham. Proses hukum tidak akan pernah berhenti, dan akan terjadi pemborosan waktu dan uang yang sangat besar.

4. Proses litigasi yang dilakukan oleh minoritas akan sia-sia jika mayoritas tidak menghendaknya: Jika ketidakberesan yang dikeluhkan adalah sesuatu yang kemudian dapat diratifikasi oleh mayoritas, maka sia-sialah litigasi mengenai hal tersebut kecuali dengan persetujuan mayoritas dalam rapat umum. Dalam *Mac Dougall v. Gardiner*, (1875) 1 Bab. 13 (C.A.), pasal-pasal tersebut memberikan wewenang kepada ketua, dengan persetujuan rapat, untuk menunda rapat dan juga mengatur untuk melakukan pemungutan suara jika diminta oleh pemegang saham. Penundaan ditunda, dan dinyatakan oleh ketua untuk dilaksanakan. Jajak pendapat kemudian diminta dan ditolak oleh ketua. Seorang pemegang saham mengajukan gugatan untuk menyatakan bahwa tindakan ketua tersebut melanggar hukum. Diadakan, gugatan tersebut tidak dapat diajukan oleh pemegang saham. jika ketuanya salah, perusahaannya sendiri yang bisa menuntut.

Penerapan Aturan *Foss v. Harbottle* dalam konteks India — Pengadilan Tinggi Delhi dalam kasus *ICICI v. Parasrampuria Synthetic Ltd.* SSL, 5 Juli 1998 telah menyatakan bahwa penerapan otomatis Aturan *Foss v. Harbottle* terhadap realitas korporasi India adalah tidak pantas. Di sini, sektor korporasi India tidak melibatkan sejumlah besar investor individu kecil namun sebagian besar merupakan lembaga keuangan yang mendanai setidaknya 80% pendanaan. Lembaga keuangan inilah yang menyediakan seluruh dana untuk kelangsungan hidup dan aktivitas perusahaan. Meskipun mereka hanya memiliki persentase saham yang kecil, lembaga-lembaga keuangan inilah yang benar-benar menyediakan pendanaan bagi keberadaan perusahaan dan, oleh karena itu, mengecualikan mereka atau membuat mereka tidak bersuara dalam penerapan prinsip *Foss v. Harbottle* Rule akan menjadi hal yang buruk. menjadi tidak adil dan tidak adil.

### 26.3 PENGECUALIAN TERHADAP ATURAN

Aturan dalam *Foss v. Harbottle* tidak mutlak tetapi tunduk pada pengecualian tertentu. Dengan kata lain, aturan supremasi mayoritas tunduk pada pengecualian tertentu dan dengan demikian, pemegang saham minoritas tidak dibiarkan tidak berdaya, namun mereka dilindungi oleh:

- (a) hukum umum. Dan
- (b) ketentuan *Companies Act*, 1956.

Kasus-kasus di mana aturan mayoritas tidak berlaku umumnya dikenal sebagai pengecualian terhadap aturan di *Foss v. Harbottle* dan tersedia untuk minoritas. Dalam semua kasus ini, seorang anggota dapat menuntut pernyataan bahwa resolusi yang dikeluhkan tidak sah, atau perintah untuk mencegah perusahaan agar tidak menyetujuinya. Aturan tersebut tidak berlaku dalam kasus berikut:

#### (1) Tindakan *Ultra Vires*

Apabila direksi yang mewakili mayoritas pemegang saham melakukan tindakan yang melanggar hukum atau *ultra vires* terhadap perusahaan, maka pemegang saham perorangan berhak untuk mengajukan tindakan. Mayoritas pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengkonfirmasi suatu transaksi perusahaan yang ilegal atau *ultra vires*. Dalam hal demikian pemegang saham mempunyai hak untuk melarang perseroan atas perintah atau penetapan pengadilan untuk melakukan perbuatan *ultra vires*.

Dalam *Bharat Insurance Ltd. v. Kanhya Lal*, A.I.R. 1935 Lah. 792, penggugat adalah pemegang saham Perusahaan Asuransi Bharat. Salah satu tujuan perusahaan adalah: "Untuk memberikan uang muka dengan bunga atas jaminan tanah, rumah, mesin dan



properti lainnya yang terletak di India...” Penggugat mengeluh bahwa “beberapa investasi telah dilakukan oleh perusahaan tanpa jaminan yang memadai. dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam memorandum tersebut dan oleh karena itu, berdoa agar ada perintah yang terus-menerus untuk mencegahnya melakukan investasi semacam itu”. Pengadilan mengamati: “Dalam semua urusan manajemen internal, perusahaan sendirilah yang menjadi hakim terbaik dalam urusannya dan Pengadilan tidak boleh ikut campur. Namun penerapan aset suatu perusahaan bukanlah urusan manajemen internal. Karena direksi bertindak ultra vires dalam penggunaan dana perusahaan, maka seorang anggota dapat mempertahankan gugatannya”.

Artinya, aturan dalam *Foss v. Harbottle* akan berlaku penuh hanya jika mayoritas pemegang saham melalui direktur pilihan mereka bertindak sesuai kewenangan perusahaan.

## **(2) Penipuan terhadap Minoritas**

Apabila suatu tindakan yang dilakukan oleh mayoritas merupakan penipuan terhadap minoritas. suatu tindakan dapat dilakukan oleh pemegang saham individu. Prinsip ini ditetapkan sebagai pengecualian terhadap aturan dalam *Foss v. Harbottle* dalam beberapa kasus. Dalam *Karya Telegraf Menier v. Hooper*, (1874) L.R. 9 Bab. Aplikasi. 350, terlihat bahwa akan menjadi hal yang mengejutkan jika mayoritas pemegang saham dibiarkan merogoh koceknya dengan mengorbankan minoritas. Dalam kasus ini, mayoritas anggota perusahaan 'A' juga merupakan anggota perusahaan 'B', dan dalam rapat perusahaan 'A' mereka mengeluarkan resolusi untuk mengkompromikan tindakan terhadap perusahaan 'B', dengan cara yang dituduhkan kepada perusahaan 'B'. menguntungkan bagi perusahaan 'B', tetapi tidak menguntungkan bagi perusahaan 'A'. Jika diadakan, pemegang saham minoritas perusahaan 'A' dapat mengambil tindakan agar kompromi tersebut dikesampingkan.

Meskipun tidak ada definisi yang jelas mengenai ungkapan “penipuan terhadap minoritas”, namun pengadilan memutuskan suatu kasus tertentu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Uji umum yang diterapkan untuk memutuskan apakah suatu kasus masuk dalam kategori penipuan terhadap minoritas atau tidak adalah apakah resolusi yang diambil oleh mayoritas adalah “bonafid untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan” [*Allen v. Gold Reefs of Afrika Barat*, (1900) 1 Bab. 656]. Mengenai arti ungkapan “bonafid demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan” *Evershed M.R.* dalam *Greenhalgh Ardeme Cinemas Ltd.* (1950) 2 Semua E.R. 1120 menyatakan sebagai berikut: “Artinya pemegang saham harus melanjutkan apa, sejujurnya, adalah untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan. Yang kedua, yang dimaksud dengan perseroan secara keseluruhan bukan berarti perseroan sebagai suatu badan usaha yang berbeda dengan korporasi. Yang dimaksud dengan korporasi adalah korporasi. sebagai badan umum.” Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pengadilan tidak boleh mencampuri keputusan mayoritas dalam rapat umum jika keputusan tersebut diambil secara adil dan jujur [*In Re. Transval Gold Exploration and Land Co.Ltd.*(1885) 1 T.L.R.604].dan bukan merupakan tindakan penipuan terhadap minoritas.

## **(3) Pelaku Kesalahan dalam Kendali**

Jika pelaku kesalahan mengendalikan perusahaan, maka tindakan perwakilan pemegang saham minoritas yang melakukan penipuan terhadap minoritas akan dilayani oleh pengadilan [Cf. *Birch v. Sullivan*, (1957) 1 W.L.R. 1274]. Alasannya adalah jika pemegang saham minoritas tidak diberi hak untuk bertindak, keluhan mereka

dalam kasus tersebut tidak akan pernah sampai ke pengadilan, karena pihak yang melakukan kesalahan sendiri, sebagai pemegang kendali, tidak akan pernah membiarkan perusahaan untuk menuntut [Par Jenkins L.J. dalam *Edwards v. Halliwell*, (1950) 2 Semua E.R. 1064, 1067].

Dalam *Kaca v. Atkin* (1967) 65 D.L.R. (2d) 501, suatu perseroan dikuasai secara seimbang oleh kedua tergugat dan kedua penggugat. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan tuduhan bahwa mereka telah melakukan penipuan dalam mengkonversi aset perusahaan untuk penggunaan pribadi. Pengadilan memperbolehkan tindakan tersebut dan menyatakan: "Sementara prinsip umumnya adalah perusahaan itu sendiri yang mengajukan suatu tindakan, jika perusahaan mempunyai kepentingan, karena kedua terdakwa mengendalikan perusahaan dalam arti bahwa mereka akan menghalangi perusahaan untuk mengambil tindakan."

- (4) Resolusi memerlukan Mayoritas Khusus tetapi disahkan oleh mayoritas sederhana**  
Seorang pemegang saham dapat menuntut jika suatu tindakan memerlukan mayoritas khusus tetapi disahkan oleh mayoritas sederhana. Sederhana atau kaku, formalitas harus diperhatikan jika mayoritas ingin memberikan validitas pada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menghalangi kepentingan minoritas. Seorang pemegang saham individu mempunyai hak untuk mengambil tindakan untuk mencegah perusahaan mengambil tindakan berdasarkan resolusi khusus yang tidak memberikan pemberitahuan yang cukup [*Baillie v. Oriental Telephone and Electric Co. Ltd.*, (1915) 1 Ch. 503 (CA). lihat juga *Nagappa Chettiar v. Madras Race Club*, 1 M.L.J. 662].

**(5) Tindakan Pribadi**

Hak keanggotaan individu tidak dapat diserang oleh mayoritas pemegang saham. Ia berhak atas semua hak dan keistimewaan yang berkaitan dengan statusnya sebagai anggota. Seorang pemegang saham individu dapat menuntut kepatuhan yang ketat terhadap aturan hukum dan ketentuan undang-undang. Ketentuan dalam memorandum dan pasal-pasal bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan oleh mayoritas pemegang saham [*Salmon v. Quin dan Azens*, (1909) A.C. 442]. Dalam *Klub Balap Nagappa Chettiar v. Madras*, (1949) 1 M.L.J. 662 dan 667, Pengadilan mengamati bahwa "Seorang pemegang saham perorangan berhak untuk memaksakan hak-hak individualnya terhadap perseroan, seperti haknya untuk memilih, hak untuk mencatat suaranya, atau haknya untuk menjadi direktur. suatu perusahaan pada pemilu.

Apabila pencalonan pemegang saham untuk jabatan direktur ditolak oleh Ketua, maka hal tersebut merupakan kesalahan individu sehingga gugatan dapat dipertahankan [*Joseph v. Jos*, (1964) 1 Comp LJ 105].

**(6) Pelanggaran Kewajiban**

Pemegang saham minoritas dapat mengajukan tuntutan terhadap perusahaan, dimana meskipun tidak terjadi kecurangan, namun terjadi pelanggaran tugas oleh direksi dan pemegang saham mayoritas sehingga merugikan perusahaan.

Dalam *Daniels v. Daniels*, (1978) 2 W.L.R. 73, penggugat yang merupakan pemegang saham minoritas suatu perseroan mengajukan gugatan terhadap kedua direktur perseroan dan perseroan itu sendiri. Dalam pernyataan tuntutannya, mereka menuduh bahwa perusahaan, atas instruksi dua direktur yang merupakan pemegang saham mayoritas, menjual tanah perusahaan kepada salah satu direktur (yang merupakan istri dari direktur lainnya) seharga Rp.4.250.000 dan para direktur mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa harga penjualannya di bawah harga. Empat tahun setelah penjualan, dia menjual tanah yang sama seharga Rp.12.000.000.

Para direktur mengajukan permohonan agar pernyataan tuntutan diungkapkan atas dasar tindakan yang masuk akal atau sebaliknya sebagai penyalahgunaan proses Pengadilan.

Diadakan oleh Divisi Kanselir, Templeman, J, lamaran direktur harus ditolak. Pengecualian terhadap aturan dalam *Foss v. Harbottle* yang memperbolehkan pemegang saham minoritas untuk mengajukan tuntutan terhadap perusahaan karena penipuan ketika tidak ada upaya hukum lain harus mencakup kasus-kasus di mana, meskipun tidak ada dugaan penipuan, terdapat pelanggaran tugas oleh direksi dan pemegang saham mayoritas sehingga merugikan perseroan dan menguntungkan direksi. oleh karena itu, berdasarkan fakta yang dituduhkan, pemegang saham minoritas mempunyai alasan untuk melakukan tindakan tersebut.

#### **(7) Pencegahan Penindasan dan Salah Pengelolaan**

Pemegang saham minoritas diberi wewenang untuk mengambil tindakan dengan tujuan mencegah mayoritas dari penindasan dan salah urus. Ini adalah hak-hak pemegang saham minoritas menurut undang-undang dan akan dibahas secara rinci nanti dalam penelitian ini.

Di *Bennet Coleman & Co. dan Ors. v. Union of India & Ors.*, (1977) 47 Com Cases 92 (Bom), Bangku Divisi Pengadilan Tinggi Bombay menyatakan bahwa Bagian 397 dan 398 dari *Companies Act, 1956* dimaksudkan untuk menghindari pembubaran perusahaan jika mungkin dan menjaganya tetap berjalan sekaligus membebaskan pemegang saham minoritas dari tindakan penindasan dan salah urus atau mencegah urusannya dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, Mahkamah mempunyai kewenangan yang luas untuk menggantikan seluruh pengurusan korporasi dengan menggunakan pengurusan non-korporat yang dapat berupa penunjukan seorang pengurus atau pejabat khusus atau panitia penasihat, dan lain-lain, yang akan membidangi urusan perusahaan. perusahaan.

Pengecualian terhadap aturan dalam *Foss v. Harbottle* tidak terbatas pada yang dibahas di atas. Pengecualian lebih lanjut dapat diterima jika aturan keadilan mengharuskan adanya pengecualian terhadap aturan tersebut. Perlu dicatat bahwa pengadilan sipil biasa tidak kehilangan yurisdiksi untuk memutuskan permasalahan tersebut kecuali jika *Companies Act* secara tegas mengecualikan hal tersebut seperti permasalahan yang berkaitan dengan penutupan.

### **26.4 ATURAN MAYORITAS DAN HAK MINORITAS**

Di India, *Companies Act* berupaya untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak pemegang saham mayoritas dan minoritas dengan mengakui kekuasaan mayoritas namun pada saat yang sama membatasinya dengan sejumlah hak minoritas yang jelas, dan dengan demikian melindungi pemegang saham minoritas.

*Companies Act, 1956* memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dari penindasan dan salah urus oleh mayoritas berdasarkan Pasal 397 (Permohonan kepada Dewan Hukum Perusahaan untuk keringanan dalam kasus penindasan) dan 398 (Permohonan kepada Dewan Hukum Perusahaan untuk keringanan dalam kasus salah urus).

Penindasan sesuai dengan Pasal 397(1) *Companies Act, 1956* didefinisikan sebagai 'ketika urusan perusahaan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan publik atau dengan cara yang menindas anggota atau anggota mana pun' sedangkan istilah salah urus didefinisikan berdasarkan Pasal 398(1) sebagai 'melakukan urusan perusahaan dengan cara yang merugikan kepentingan umum atau dengan cara yang merugikan kepentingan

perusahaan atau telah terjadi perubahan material dalam pengurusan dan pengendalian perusahaan, dan dengan alasan Jika terjadi perubahan demikian, besar kemungkinan urusan perusahaan akan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan perusahaan.

Hak untuk mengajukan permohonan ke Dewan Hukum Perusahaan jika terjadi penindasan dan/atau salah urus diberikan berdasarkan Bagian 399 kepada pemegang saham minoritas yang memenuhi sepuluh persen kepemilikan saham atau batas seratus anggota atau seperlima anggota, tergantung kasusnya. Namun demikian, Pemerintah Pusat juga diberi kewenangan untuk mengizinkan sejumlah pemegang saham dan/atau anggota untuk mengajukan permohonan keringanan berdasarkan Pasal 397 dan 398 apabila batas yang ditentukan berdasarkan Pasal 399 tidak terpenuhi.

Bab XVI Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan penindasan dan salah urus suatu perusahaan. Penindasan dan salah urus suatu perusahaan berarti bahwa urusan perusahaan dilakukan dengan cara yang menindas dan memihak terhadap pemegang saham minoritas atau anggota atau anggota perusahaan mana pun. Untuk mencegah hal tersebut, terdapat ketentuan mengenai pencegahan dan kesalahan pengelolaan suatu perusahaan.

Kementerian Urusan Korporasi melalui Notifikasi S.O.1934 (E) tertanggal 1 Juni 2016 memberitahukan pasal 241 sampai 245 Undang-undang Perusahaan tahun 2013. Pasal 246 diberitahukan melalui Notifikasi S.O.2912 (E) tanggal 9 September 2016. Ketentuan ini dibahas secara rinci di bawah ini.

#### **Arti Penindasan**

Kata “*penindasan*” dan “*salah urus*” tidak didefinisikan dalam UU tersebut. Arti dari kata-kata ini untuk tujuan Hukum Perusahaan harus digunakan dalam arti umum yang luas dan bukan dalam arti harafiah yang ketat.

Arti istilah “*penindasan*” sebagaimana dijelaskan oleh Lord Cooper dalam kasus *Scottish Elder v. Elder & Western Ltd.*, (1952) *Scottish Cases* 49, yang telah dikutip dengan persetujuan oleh Wanchoo, J (selanjutnya C.J.) dari Mahkamah Agung dalam *Shanti Prasad v. Kalinga Tubes*, (1965) 1 *Comp. LJ* 193 di 204 adalah sebagai berikut :

*“Inti dari permasalahan ini tampaknya adalah bahwa tindakan yang dikeluhkan setidaknya harus melibatkan penyimpangan yang nyata dari standar transaksi yang adil, yang menjadi landasan setiap pemegang saham yang mempercayakan uangnya kepada perusahaan.”*

#### **Kasus Hukum**

Upaya untuk memaksakan objek-objek baru dan lebih berisiko kepada kelompok minoritas yang tidak bersedia, bisa jadi merupakan penindasan. Ini diadakan di *Re. Masyarakat Asuransi Koperasi Hindustan Ltd.*, AIR. 1961 Kal. 443 dimana bisnis asuransi jiwa suatu perusahaan diakuisisi pada tahun 1956 oleh Perusahaan Asuransi Jiwa India dengan pembayaran kompensasi. Para direksi yang mempunyai hak suara mayoritas menolak untuk membagikan jumlah tersebut kepada para pemegang saham, melainkan mengeluarkan keputusan khusus untuk mengubah objek perseroan agar menggunakan uang kompensasi untuk objek baru tersebut. Hal ini dianggap sebagai “*Penindasan*”. Pengadilan mengamati: “Mayoritas menjalankan wewenang mereka secara salah, dengan cara yang memberatkan, kasar dan salah. Mereka berusaha memaksa pemegang saham minoritas untuk menginvestasikan uangnya pada jenis bisnis lain yang bertentangan dengan keinginan mereka. Kelompok minoritas telah menginvestasikan uangnya pada bisnis asuransi jiwa

dengan segala pengamanan dan perlindungan hukumnya. Namun mereka terpaksa berinvestasi di tempat yang tidak ada perlindungan atau pengamanan seperti itu”.

Kelegaan serupa juga diizinkan oleh House of Lord dalam *Scottish Co-operative Wholesale Society v. Mayer* (1959) AC 324. Dalam hal ini, perkumpulan tersebut mendirikan anak perusahaan untuk memungkinkannya memasuki industri rayon. Selanjutnya, ketika kebutuhan akan anak perusahaan sudah tidak ada lagi, masyarakat mengambil kebijakan menutup usahanya sehingga menurunkan nilai sahamnya. Kedua pemohon yang merupakan direktur pelaksana dan pemegang saham minoritas di perusahaan tersebut berhasil menyatakan “penindasan”. Pengadilan memerintahkan masyarakat untuk membeli saham minoritas dengan nilai yang sama sebelum kebijakan yang menindas dimulai [Keputusan ini juga diikuti dalam *Re. HR Harmer Ltd.*, (1959) 1 WLR 62].

Namun, tindakan salah urus yang kecil tidak boleh dianggap sebagai penindasan. Sebisa mungkin, pemegang saham harus berusaha menyelesaikan perbedaan mereka dengan saling menyesuaikan diri. Selain itu, pengadilan tidak akan membiarkan penyelesaian khusus ini menjadi sumber litigasi yang menyusahkan. Misalnya, dalam *Lalita Rajya Lakshmi v. Indian Motor Co.* 1962 Cal 127, pemohon mendakwa bahwa direksi bersalah atas perbuatan tertentu yang merugikan pemegang saham minoritas. Dugaannya, pendapatan perusahaan sengaja diperkecil dengan pengeluaran berlebihan. bahwa penumpang yang bepergian tanpa tiket dengan bus perusahaan tidak dilakukan pemeriksaan. bahwa konsumsi bensin tidak dikontrol dengan baik. bahwa bus-bus bekas perusahaan telah dijual dengan harga rendah, dan dividen diumumkan dengan harga yang terlalu rendah. Diputuskan bahwa meskipun masing-masing tuduhan ini terbukti memuaskan pengadilan, tidak akan ada penindasan.

Seorang anggota dapat mengajukan penindasan hanya dalam kapasitasnya sebagai anggota dan bukan dalam kapasitasnya sebagai direktur atau kreditur. Perwakilan hukum dari anggota yang meninggal yang namanya masih terdaftar dalam daftar anggota berhak mengajukan petisi berdasarkan Pasal 397 dan 398 Undang-undang Perusahaan tahun 1956, untuk bantuan terhadap penindasan atau salah urus, *Worldwide Agencies Pvt. Ltd dan Lainnya v. Ny. Margaret T. Desor dan Lainnya*, Com Cases Vol. 67 (1990), 807 (SC).

Ahli waris sah yang akan didaftarkan dalam surat pengesahan hakim atau wasiat juga berhak untuk mengajukan permohonan. [*K.S. Mothilal v.K.S. Kasimaris Ceranique (P) Ltd.*, (2007) 135 Kasus Com 609 CLB]. Seorang pemegang saham meninggal dunia dan ahli warisnya mengajukan permohonan pengalihan saham sementara permohonan sertifikat suksesi mereka masih menunggu keputusan di Pengadilan Negeri. Para ahli waris yang sah menuduh adanya penjatahan saham yang tidak sah oleh tergugat kepada diri mereka sendiri, sehingga menjadikan ahli waris yang sah menjadi minoritas. Diputuskan bahwa ahli waris yang sah berhak mengajukan permohonan yang menuduh adanya penindasan dan salah urus. [*Rajkumar Devraj & Aur. v. Hotel Jai Mahal Pvt. Ltd. & Lainnya* (CLB) CA. Nomor 133 Tahun 2006 dalam C.P. Nomor 30 Tahun 2006.

Dalam *Re Five Minute Car Wash Service Ltd.* (1966) 1 All ER 242, petisi yang dibuat atas dasar bahwa direktur pelaksana tidak bijaksana, tidak efisien dan ceroboh dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat berhasil. Namun, tidak boleh dianggap bahwa solusi khusus terhadap penindasan atau salah urus ini hanya tersedia bagi kelompok minoritas. “Dalam kasus yang tepat, jika pengadilan puas dengan tindakan penindasan atau salah urus, keringanan dapat diberikan meskipun permohonan diajukan oleh mayoritas, yang menjadi tidak efektif karena tindakan salah yang dilakukan kelompok minoritas. “Oleh karena itu, keringanan berdasarkan bagian tersebut diberikan kepada kelompok mayoritas oleh Mitra, J., dari Pengadilan Tinggi Kalkuta di *In Re. Pengecoran Besi Sindhri (P) Ltd.* (1963) 68 CWN 118.

Yang Mulia mengamati bahwa jika pengadilan memutuskan bahwa kepentingan perusahaan dirugikan secara serius oleh aktivitas satu atau kelompok pemegang saham lainnya, maka dua kantor terdaftar yang berbeda di dua alamat yang berbeda telah ditetapkan, bahwa dua Dewan yang bersaing mengadakan rapat, bahwa bisnis, properti dan aset perusahaan telah berpindah ke tangan orang yang tidak berwenang yang telah mengambil alih kepemilikan dan yang mengaku sebagai pemegang saham dan direktur tidak ada alasan mengapa pengadilan tidak boleh membuat perintah yang tepat untuk mengakhiri masalah tersebut.

Merujuk pada argumen bahwa mayoritas selalu dapat mengadakan pertemuan dan mengatur segala sesuatunya dengan mengeluarkan resolusi, Yang Mulia berkata: "Fakta dalam kasus ini sangat jelas menunjukkan, tidak ada peluang ganti rugi di forum domestik perusahaan. Jika rapat Dewan diadakan, satu kelompok akan berpendapat bahwa ada lima direktur, sedangkan kelompok lain akan mendesak agar ada tujuh direktur. Jika rapat pemegang saham diadakan, menurut satu kelompok hanya akan ada enam belas pemegang saham, sedangkan menurut kelompok lain jumlahnya akan melebihi dua puluh lima. Akan terjadi kekacauan dan kebingungan total " (Ibid.hal.335).

"Penyelesaian yang cerdas ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian atas banyak pelanggaran, namun ketersediaannya telah memberikan efek jera terhadap manajemen." [George H. Hornstein: *The Future of Corporate Control*, (1950) 63 HLR 476]. Diselenggarakan dalam kasus *Ajit Singh Ahuja v. Saphire (India) (P) Ltd.* [(2009) 1 Comp LJ 313 (CLB)] bahwa dalam kasus penindasan, seorang anggota harus secara khusus membela lima fakta – (a) apa yang dimaksud dengan tindakan penindasan. (b) siapa yang melakukan tindakan penindasan. (c) betapa penindasannya. (d) apakah hal tersebut berkaitan dengan urusan perusahaan. dan (e) apakah perusahaan tersebut merupakan pihak yang melakukan tindakan penindasan.

Penindasan harus menjadi proses yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata, 'dilakukan dengan cara...' yang digunakan dalam Pasal 397. Oleh karena itu, tindakan penindasan atau salah urus yang terisolasi tidak akan menimbulkan tindakan berdasarkan Pasal 397 Undang-undang. Di *Shanti Pd. Dalam Kasus Jain*, pengadilan mengatakan: "kejadian-kejadian harus dipertimbangkan bukan secara terpisah namun sebagai bagian dari cerita yang berurutan. Harus ada tindakan berkelanjutan dari pihak pemegang saham mayoritas, yang terus memperbarui petisi".

Namun dalam *Tea Brokers P. Ltd. v. Hemendra Prosad Barooah* (1998) 5 Comp LJ 963 (Cal.) Banku Divisi Pengadilan Tinggi Calcutta mengamati bahwa: 'Tidak diragukan lagi, ini adalah hak dan keistimewaan yang dinikmati oleh seorang anggota dalam kapasitasnya sebagai anggota perusahaan... tindakan tersebut bahkan dapat berupa tindakan tunggal yang dilakukan pada satu kesempatan tertentu jika dampak dari tindakan tersebut akan bersifat berkelanjutan. dan anggota yang bersangkutan dicabut hak dan keistimewaannya untuk selama-lamanya di masa yang akan datang.'

Dalam *Ramshankar Prasad v. Sindu Iron Foundry (P) Ltd.*, AIR 1966 Cal 512, dinyatakan bahwa petisi berdasarkan Pasal 397, akan dapat dipertahankan meskipun penindasan berlangsung dalam jangka waktu singkat dan bersifat tunggal jika dampaknya terus berlanjut. tanpa batas waktu [diikuti di *Maharashtra Power Development Corporation. Ltd v. Dabhol Power Co Ltd* (2003) 56 CLA 263 (Bom.)].

Dalam *Bhagirath Agarwala v. Tara Properties P. Ltd.* (2003) 51 CLA 57 (Cal.), juga pemberhentian direktur dan penjatahan saham disisihkan seperti yang dilakukan pada rapat yang ditutup tanpa memenuhi persyaratan. Pasal 286 dan juga mencerminkan kebijakan yang menindas. Penjatahan dilakukan hanya kepada satu anggota tanpa penawaran simultan kepada anggota lainnya secara prorata. Satu tindakan penerbitan saham tambahan dapat

mempunyai dampak yang berkelanjutan. Ini bisa merupakan penindasan. Ada kekegalaan yang bisa didapat untuk melawannya. Tidak ada batasan dalam kasus seperti ini. [Ashok Kumar Oswal v. Panchsher Textile Mfg. & Trading Co. Ltd. (2002) 110 Com Kasus 800 (CLB-PB)].

Tindakan penindasan di masa lalu tidak akan memberikan hak kepada penggugat untuk mencari penyelesaian berdasarkan Pasal 397. Tujuan dari pasal ini bukanlah untuk mengingat masa lalu melainkan untuk menebus masa depan. Katalog tuduhan atas dugaan pelanggaran di masa lalu tidak akan menarik bagian [Thakur Prem Singh v. Thakur Hotel (Simla) Co. (P) Ltd., AIR 1963 Punj. 63. Raghunath Swarup Mathur v. Har Swarup Mathur, (1970) 40 Com Kasus 282 (Semua)].

## **26.5 PERMOHONAN KE PENGADILAN UNTUK BANTUAN DALAM KASUS PENINDASAN, DLL.**

- (1) Permohonan oleh anggota: Menurut pasal 241(1), setiap anggota perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan syarat anggota tersebut mempunyai hak untuk mengajukan permohonan berdasarkan pasal 244, untuk suatu perintah berdasarkan Bab ini, jika dia yang mengajukan pengaduan bahwa
  - (a) Urusan perusahaan telah atau sedang dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan umum atau dengan cara yang merugikan atau menindas dirinya atau anggota atau anggota lain atau dengan cara yang merugikan kepentingan perusahaan. atau
  - (b) Perubahan material, yang bukan merupakan perubahan yang disebabkan oleh, atau demi kepentingan, kreditur mana pun, termasuk pemegang surat utang atau golongan pemegang saham mana pun dalam perseroan, telah terjadi dalam kepengurusan atau pengendalian perseroan, baik karena suatu perubahan dalam susunan direksi, atau pengurus, atau dalam kepemilikan saham perusahaan, atau jika perusahaan tersebut tidak mempunyai modal saham, dalam keanggotaannya, atau dengan cara apa pun lainnya, dan bahwa karena perubahan tersebut, kemungkinan besar terjadi perubahan bahwa urusan perusahaan akan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingannya atau anggotanya atau kelompok anggota mana pun.
- (2) *Suo moto* Pemerintah Pusat untuk diajukan ke Pengadilan: Pasal 241(2) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, jika berpendapat bahwa urusan-urusan perusahaan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan umum, maka Pemerintah Pusat dapat melakukan sendiri mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk perintah berdasarkan Bab ini.

### **Hak bagi anggota untuk melamar**

Pasal 244(1) menetapkan bahwa anggota perusahaan berikut mempunyai hak untuk mengajukan permohonan berdasarkan pasal 241, yaitu:

- (a) Dalam hal suatu perseroan mempunyai modal saham, tidak kurang dari seratus anggota perseroan atau tidak kurang dari sepersepuluh dari seluruh jumlah anggotanya, mana yang lebih kecil, atau setiap anggota atau para anggota yang mempunyai tidak kurang dari sepersepuluh dari modal saham yang ditempatkan dalam perseroan, dengan syarat pemohon atau pemohon telah atau telah membayar seluruh penarikan dan jumlah lain yang terutang atas sahamnya.
- (b) Dalam hal suatu perseroan tidak mempunyai modal saham, sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah seluruh anggotanya: Dengan ketentuan bahwa Majelis dapat, atas permohonan yang dibuat atas nama ini, mengesampingkan seluruh atau sebagian

persyaratan yang ditentukan dalam klausul (a) atau klausul (b) sehingga memungkinkan para anggota untuk menerapkan berdasarkan Pasal 241. Untuk tujuan sub-bagian ini, apabila suatu saham dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, mereka hanya dihitung sebagai satu anggota.

#### **Hak kepada anggota untuk mengajukan permohonan**

Pasal 244(2) mengatur bahwa apabila setiap anggota suatu perseroan berhak untuk mengajukan permohonan berdasarkan ayat (1), maka salah satu atau lebih dari mereka yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari yang lain, dapat mengajukan permohonan atas nama dan demi kepentingan mereka semua.

#### **Kekuasaan Pengadilan**

Pasal 242(1) mengatur bahwa atas setiap permohonan yang dibuat berdasarkan pasal 241, Pengadilan dapat, dengan maksud untuk mengakhiri permasalahan yang diadukan, membuat perintah yang dianggap tepat, jika menurut pendapatnya.

- (a) Bahwa urusan perusahaan telah atau sedang dilakukan dengan cara yang merugikan atau menindas anggota atau anggota mana pun atau merugikan kepentingan umum atau dengan cara yang merugikan kepentingan perusahaan.
- (b) Bahwa pembubaran perusahaan akan menimbulkan prasangka yang tidak adil terhadap anggota atau para anggotanya, namun sebaliknya fakta-fakta tersebut akan membenarkan pembuatan perintah pembubaran dengan alasan bahwa adalah adil dan wajar jika perusahaan tersebut dibubarkan.

Pasal 242(2) menetapkan bahwa tanpa mengurangi sifat umum wewenang berdasarkan sub-bagian (1), perintah berdasarkan sub-bagian tersebut dapat mengatur.

- (a) Pengaturan jalannya urusan perusahaan di masa depan.
- (b) Pembelian saham atau kepentingan setiap anggota perusahaan oleh anggota lainnya atau oleh perusahaan.
- (c) Dalam hal pembelian sahamnya oleh perusahaan tersebut di atas, mengakibatkan pengurangan modal sahamnya.
- (d) Pembatasan pengalihan atau penjatahan saham perseroan.
- (e) Pengakhiran, penyisihan atau modifikasi, perjanjian apapun, apapun yang terjadi, antara perusahaan dan direktur pelaksana, direktur atau manajer lainnya, dengan syarat dan ketentuan yang mungkin, menurut pendapat Pengadilan, adil dan adil dalam situasi kasusnya.
- (f) Pengakhiran, pengesampingan, atau modifikasi perjanjian apa pun antara perusahaan dan pihak mana pun selain yang disebutkan dalam klausul (e):  
Perjanjian tersebut tidak boleh diakhiri, dikesampingkan atau diubah kecuali setelah pemberitahuan dan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
- (g) Pengesampingan setiap pengalihan, penyerahan barang, pembayaran, pelaksanaan atau tindakan lain sehubungan dengan harta benda yang dilakukan atau dilakukan oleh atau terhadap perusahaan dalam waktu tiga bulan sebelum tanggal permohonan berdasarkan bagian ini, yang akan, jika dilakukan atau dilakukan oleh atau terhadap seseorang, dianggap dalam kebangkrutannya sebagai pilihan yang curang.
- (h) Pemberhentian direktur pelaksana, manajer atau salah satu direktur perusahaan.
- (i) Pemulihan keuntungan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh direktur pelaksana, manajer atau direktur mana pun selama periode penunjukannya dan cara pemanfaatan pemulihan tersebut termasuk transfer ke Dana Pendidikan dan Perlindungan Investor atau pembayaran kembali kepada korban yang dapat diidentifikasi.



- (j) Cara penunjukan direktur pelaksana atau manajer perusahaan setelah adanya perintah pemberhentian direktur pelaksana atau manajer perusahaan yang ada yang dibuat berdasarkan ayat (h).
- (k) Penunjukan sejumlah orang sebagai direktur, yang mungkin diminta oleh Pengadilan untuk melapor kepada Pengadilan mengenai hal-hal yang mungkin diarahkan oleh Pengadilan.
- (l) Pembebanan biaya yang dianggap pantas oleh Majelis.
- (m) Hal lain yang menurut pendapat Mahkamah, ketentuan tersebut harus dibuat secara adil dan wajar.

## **26.6 PENGAJUAN SALINAN PERINTAH PENGADILAN**

Pasal 242(3) mengatur bahwa salinan resmi dari perintah Pengadilan berdasarkan Pasal 242(1) harus diserahkan oleh perusahaan kepada Panitera dalam waktu tiga puluh hari sejak perintah Pengadilan.

### **Pesanan sementara**

Menurut Pasal 242(4), Pengadilan dapat, atas permohonan pihak mana pun dalam persidangan, membuat perintah sementara yang dianggap sesuai untuk mengatur jalannya urusan perusahaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap adil dan adil.

### **Perubahan melalui perintah Pengadilan**

Menurut Pasal 242(5) dan (6), apabila perintah Pengadilan berdasarkan Pasal 242(1) membuat perubahan apa pun dalam memorandum atau pasal suatu perusahaan, maka, meskipun terdapat ketentuan lain dalam Undang-undang ini, perusahaan tersebut tidak boleh mempunyai wewenang, kecuali sejauh, jika ada, diizinkan dalam perintah, untuk membuat, tanpa izin dari Pengadilan, perubahan apa pun yang tidak sesuai dengan perintah, baik dalam memorandum atau dalam pasal-pasal. Perubahan-perubahan yang dilakukan berdasarkan perintah dalam memorandum atau pasal-pasal suatu perusahaan, dalam segala hal, mempunyai akibat yang sama seolah-olah perubahan itu dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku sesuai dengan itu. memorandum atau artikel yang diubah.

Salinan resmi dari pesanan yang diubah harus diserahkan kepada Panitera. Pasal 242(7) menetapkan bahwa salinan resmi dari setiap perintah yang mengubah, atau memberikan izin untuk mengubah, memorandum atau pasal suatu perusahaan, dalam waktu tiga puluh hari setelah pembuatannya, harus diserahkan oleh perusahaan kepada Panitera yang akan mendaftarkannya.

Hukuman jika terjadi pelanggaran. Pasal 242(8) mengatur bahwa apabila suatu perusahaan melanggar ketentuan ayat (5), maka perusahaan itu diancam dengan denda paling sedikit satu lakh rupee, tetapi paling banyak dua puluh lima lakh rupee dan setiap petugas. dari perseroan yang wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling sedikit dua puluh lima ribu rupee, tetapi paling banyak satu lakh rupee, atau kedua-duanya.

Konsekuensi dari pengakhiran atau perubahan perjanjian tertentu. Pasal 243(1) menyatakan bahwa apabila suatu perintah yang dibuat berdasarkan pasal 242 mengakhiri, mengesampingkan atau mengubah suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal tersebut.

- (a) Perintah tersebut tidak akan menimbulkan tuntutan apa pun terhadap perusahaan oleh siapa pun atas kerugian atau kompensasi atas hilangnya jabatan atau dalam hal lain apa pun baik berdasarkan perjanjian atau sebaliknya.
- (b) Tidak ada direktur pelaksana atau direktur atau manajer lain yang perjanjiannya diakhiri atau dibatalkan, untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal perintah untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian, tanpa izin dari Majelis, dapat ditunjuk, atau bertindak, sebagai direktur pelaksana atau direktur atau manajer lain dari perusahaan.

Dengan ketentuan bahwa Pengadilan tidak akan memberikan cuti berdasarkan klausul ini kecuali pemberitahuan mengenai niat untuk mengajukan cuti telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah tersebut telah diberi kesempatan yang wajar untuk diadili mengenai permasalahan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 243(2) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai direktur pelaksana atau direktur lain atau manajer suatu perusahaan yang bertentangan dengan ayat (b) ayat (1), dan setiap direktur lain dari perusahaan yang dengan sengaja menjadi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, atau kedua-duanya.

#### **Setelan Tindakan Kelas**

Inisiasi gugatan class action adalah salah satu perubahan besar yang diperkenalkan oleh Companies Act, 2013. Tujuan utama di balik ketentuan gugatan class action adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, gugatan class action diharapkan dapat memainkan peran penting untuk mengatasi berbagai tindakan merugikan dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan personel manajerial lainnya sebagaimana telah diakui secara hukum berdasarkan Companies Act, 2013.

#### **Apa yang dimaksud dengan gugatan class action?**

Gugatan class action adalah gugatan di mana sekelompok orang yang mewakili kepentingan bersama dapat mendekati Pengadilan untuk menuntut atau digugat. Ini adalah instrumen prosedural yang memungkinkan satu atau lebih penggugat untuk mengajukan dan menuntut litigasi atas nama kelompok atau kelompok yang lebih besar yang memiliki hak dan keluhan yang sama.

#### **Pengajuan permohonan ke Pengadilan atas nama anggota atau penyimpan**

Pasal 245(1) menetapkan bahwa jumlah anggota atau anggota, penyimpan atau penyimpan atau golongan mana pun di antara mereka, tergantung keadaannya, sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), boleh, jika mereka berpendapat bahwa pengurus atau pelaksanaan urusan perusahaan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan perusahaan atau para anggotanya atau para penyimpannya, mengajukan permohonan kepada Pengadilan atas nama para anggota atau penyimpan untuk meminta semua atau salah satu dari perintah berikut, yaitu:

1. Untuk mencegah perseroan melakukan tindakan yang ultra vires terhadap pasal-pasal atau memorandum perseroan.
2. Untuk mencegah perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan apa pun dalam memorandum atau pasal-pasal perusahaan.
3. Menyatakan suatu keputusan yang mengubah memorandum atau anggaran dasar perseroan batal jika keputusan itu diambil karena penyembunyian fakta-fakta material atau diperoleh karena pernyataan yang salah kepada para anggota atau para penyimpan.

4. Untuk mencegah perusahaan dan direksinya mengambil tindakan berdasarkan resolusi tersebut.
5. Untuk mencegah perusahaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau undang-undang lain yang pada saat itu berlaku.
6. Untuk mencegah perusahaan mengambil tindakan yang bertentangan dengan resolusi yang diambil oleh para anggota.
7. Untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi atau menuntut tindakan lain yang sesuai dari atau terhadap.
  - (i) Perusahaan atau direktornya atas tindakan atau kelalaian atau perilaku yang menipu, melanggar hukum atau salah atau tindakan atau kelalaian atau perilaku apa pun yang mungkin dilakukan oleh perusahaan atau mereka.
  - (ii) Auditor, termasuk firma audit perusahaan, atas pernyataan apa pun yang tidak patut atau menyesatkan mengenai hal-hal khusus yang dibuat dalam laporan auditnya atau atas tindakan atau perbuatan yang curang, melanggar hukum, atau salah.
  - (iii) Ahli atau penasihat atau konsultan atau orang lain mana pun atas pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan yang dibuat kepada perusahaan atau atas tindakan atau tindakan yang menipu, melanggar hukum, atau melanggar hukum, atau kemungkinan tindakan atau tindakan yang dilakukannya.
8. Untuk mengupayakan upaya hukum lain yang dianggap perlu oleh pengadilan.

## **26.7 JUMLAH ANGGOTA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDAFTAR**

Menurut Pasal 245(3)

1. Jumlah anggota yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - (a) Dalam hal suatu perseroan mempunyai modal saham, tidak kurang dari seratus orang anggota perseroan atau tidak kurang dari persentase jumlah seluruh anggotanya sebagaimana ditentukan, mana yang lebih kecil, atau setiap anggota atau para anggota memegang tidak kurang dari persentase modal saham yang ditempatkan perusahaan sebagaimana ditentukan, dengan syarat bahwa pemohon atau pemohon telah atau telah membayar seluruh penarikan dan jumlah lain yang harus dibayar atas sahamnya.
  - (b) Dalam hal suatu perseroan tidak mempunyai modal saham, sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah seluruh anggotanya.
2. Jumlah penyimpan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari seratus penyimpan atau tidak kurang dari persentase jumlah penyimpan yang ditentukan, mana yang lebih kecil, atau setiap penyimpan atau penyimpan kepada siapa perusahaan berhutang persentase tertentu dari total simpanan perusahaan sebagaimana ditentukan.
3. Solusi: Pasal 245(1) mengatur bahwa jika anggota atau penyimpan meminta ganti rugi atau kompensasi atau menuntut tindakan lain yang sesuai dari atau terhadap perusahaan audit, tanggung jawabnya ada pada perusahaan tersebut serta masing-masing mitra yang terlibat dalam pembuatannya. setiap pernyataan khusus yang tidak tepat atau menyesatkan dalam laporan audit atau tindakan yang curang, melanggar hukum, atau salah.

### **Persyaratan untuk pertimbangan aplikasi**

Pasal 245(4) mengatur bahwa dalam mempertimbangkan permohonan berdasarkan ayat (1), Pengadilan harus mempertimbangkan, khususnya:

- (a) Apakah anggota atau penyimpan tersebut bertindak dengan itikad baik dalam mengajukan permohonan untuk meminta suatu perintah.
- (b) Bukti apa pun sebelumnya mengenai keterlibatan orang lain selain direktur atau pejabat perusahaan dalam masalah apa pun yang disebutkan dalam ayat (a) sampai (f) sub-bagian (1).
- (c) Apakah penyebab tindakan tersebut adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh anggota atau penyimpan atas haknya sendiri dan bukan melalui perintah berdasarkan bagian ini.
- (d) Bukti apa pun sebelumnya mengenai pandangan para anggota atau penabung perusahaan yang tidak mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung, dalam perkara yang sedang diproses berdasarkan bagian ini.
- (e) Apabila penyebab tindakan tersebut adalah suatu tindakan atau kelalaian yang belum terjadi, baik tindakan atau kelalaian tersebut dapat terjadi, dan dalam keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi.
  - (i) Disahkan oleh perusahaan sebelum hal itu terjadi. Atau
  - (ii) Diratifikasi oleh perusahaan setelah hal itu terjadi.
- (f) Apabila penyebab tindakan tersebut adalah suatu tindakan atau kelalaian yang telah terjadi, baik tindakan atau kelalaian tersebut dapat, dan dalam keadaan yang kemungkinan besar akan, diratifikasi oleh perusahaan.

### **Dalam hal penerimaan Permohonan**

Pasal 245(5) mengatur bahwa jika permohonan yang diajukan berdasarkan ayat (1) diterima, maka Majelis harus mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu:

- (a) Pemberitahuan publik akan disampaikan pada penerimaan permohonan kepada semua anggota atau penyimpan kelompok dengan cara yang ditentukan.
- (b) Semua permohonan serupa yang umum di yurisdiksi mana pun harus digabungkan menjadi satu permohonan dan anggota kelompok atau deponan harus diizinkan untuk memilih pemohon utama dan dalam hal anggota atau deponan kelompok tidak dapat mencapai konsensus, pengadilan mempunyai wewenang untuk menunjuk pemohon utama, yang akan bertanggung jawab atas proses dari pihak pemohon.
- (c) Dua permohonan gugatan kelompok untuk penyebab gugatan yang sama tidak diperbolehkan.
- (d) Biaya atau pengeluaran sehubungan dengan permohonan gugatan kelompok (class action) akan dibiayai oleh perusahaan atau pihak lain yang bertanggung jawab atas tindakan penindasan apa pun.

Perintah bersifat mengikat: Pasal 245(6) menetapkan bahwa setiap perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan akan mengikat perusahaan dan semua anggotanya, penyimpan dan auditor termasuk firma audit atau ahli atau konsultan atau penasihat atau orang lain yang terkait dengan perusahaan.

Hukuman atas ketidakpatuhan: Menurut Pasal 245(7) perusahaan mana pun yang gagal mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan berdasarkan bagian ini akan dihukum dengan denda tidak kurang dari lima lakh rupee tetapi dapat mencapai dua puluh rupee. lima lakh rupee dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit dua puluh lima ribu rupee, tetapi paling banyak satu lakh rupee.

Permohonan yang diajukan tidak berdasar/menjengkelkan: Pasal 245(8) menyatakan bahwa apabila permohonan apa pun yang diajukan di hadapan Pengadilan ternyata tidak berdasar atau menjengkelkan, maka dengan alasan yang dapat dicatat secara tertulis, maka Permohonan tersebut harus ditolak dan membuat perintah agar pemohon akan membayar kepada pihak lawan biaya tersebut, tidak melebihi satu lakh rupee, sebagaimana dapat ditentukan dalam perintah.

Pengecualian dari penerapan pasal: Menurut Pasal 245(9), tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang berlaku pada perusahaan perbankan. Permohonan dapat diajukan atas nama orang-orang yang terkena dampak: Pasal 245(10) mengatur bahwa dengan tunduk pada kepatuhan terhadap Pasal 245, permohonan dapat diajukan atau tindakan lain apa pun dapat diambil berdasarkan bagian ini oleh siapa pun, sekelompok orang, atau asosiasi mana pun. orang-orang yang mewakili orang-orang yang terkena dampak oleh tindakan atau kelalaian apa pun, sebagaimana dimaksud dalam sub-bagian (1) dari 245.

#### **Penerapan Ketentuan Tertentu pada Persidangan berdasarkan Pasal 241 atau Pasal 245**

Pasal 246 menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 337, 338, 339, 340 dan 341 (keduanya inklusif) yang berkaitan dengan pembubaran, akan berlaku secara mutatis mutandis, sehubungan dengan permohonan yang diajukan kepada Pengadilan berdasarkan pasal 241 atau pasal 245.

### **26.8 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Berdasarkan Companies Act, kekuasaan dibagi menjadi dua segmen. Direksi dan para pemegang saham. Direksi menjalankan kekuasaannya melalui rapat direksi dan pemegang saham menjalankan kekuasaannya melalui Rapat Umum Tahunan/RUPS Luar Biasa.
- Asas umum hukum perseroan adalah setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan anggota perseroan lainnya dalam golongan yang sama. Skala hak-hak anggota kelas yang sama harus dijaga secara merata demi kelancaran fungsi perusahaan. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para anggota, maka permasalahannya diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak.
- Karena mayoritas anggota mempunyai posisi yang diuntungkan untuk menjalankan perusahaan sesuai perintah mereka, pemegang saham minoritas seringkali tertindas. Undang-undang perusahaan memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang saham minoritas ketika hak-hak mereka diinjak-injak oleh mayoritas.
- Pengadilan biasanya tidak akan melakukan intervensi atas permintaan pemegang saham dalam urusan administrasi internal, dan tidak akan melakukan intervensi terhadap pengelolaan perusahaan oleh para direktornya selama mereka bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka berdasarkan anggaran dasar perusahaan.
- Namun, supremasi mayoritas tidak selalu berlaku dalam semua situasi. Ada tindakan tertentu yang tidak dapat disetujui atau ditegaskan oleh mayoritas pemegang saham. Dalam kasus seperti ini, setiap pemegang saham dapat menuntut untuk menegakkan kewajibannya kepada perusahaan. Ia mengusung aksi tersebut sebagai representasi kepentingan korporasi.

- Setiap anggota perusahaan yang mengeluh bahwa urusan perusahaan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan umum atau dengan cara yang menindas anggota mana pun (termasuk salah satu atau lebih dari mereka) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional dengan cara mengajukan permohonan keringanan.
- Bantuan berdasarkan Undang-Undang juga akan tersedia jika urusan perusahaan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan publik. 'Kepentingan publik' adalah istilah yang sangat luas yang mencakup kesejahteraan tidak hanya para pemegang saham individual namun juga negara sesuai dengan kebijakan ekonomi dan sosial Negara.
- Jika pengadilan yakin bahwa urusan suatu perusahaan dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan perusahaan atau kepentingan umum, atau karena adanya perubahan dalam manajemen atau kendali perusahaan, pengadilan
- Jika urusan-urusan perusahaan mungkin dilakukan dengan cara demikian, maka dengan maksud untuk mengakhiri atau mencegah perkara yang diajukan atau ditahan, maka dapat membuat perintah yang dianggap perlu.

#### Latihan soal

1. "Perusahaan adalah lembaga demokrasi yang mayoritas mempunyai hak untuk mengendalikan perusahaan." Apakah Anda mendukung pernyataan ini? Berikan komentar Anda sesuai aturan yang ditetapkan dalam *Foss v. Harbottle*.
2. Menjelaskan dengan jelas pengertian 'aturan mayoritas' yang diterapkan dalam pengurusan perusahaan yang terdaftar berdasarkan *Companies Act, 2013*. Apakah ada pengecualian terhadap aturan ini? Jika ya, jelaskan berdasarkan hukum perundang-undangan dan hukum kasus.
3. "Aturan dalam *Foss v. Harbottle* saat ini telah kehilangan arti pentingnya karena ketentuan hukum yang memadai yang dibuat dalam *Companies Act, 2013*." Diskusikan kecukupan ketentuan ini.
4. Anggaran dasar perseroan mengatur diadakannya pemungutan suara pada rapat umum perseroan jika diminta oleh lima orang pemegang saham. Pada rapat umum, Ketua, karena melanggar pasal-pasal tersebut, menolak untuk melakukan pemungutan suara. Salah satu pemegang saham mengajukan gugatan atas nama dirinya sendiri dan pemegang saham lainnya terhadap direktur dan perusahaan, meminta pernyataan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat tidak sah dan meminta perintah untuk menghentikan pelaksanaannya. Apakah pemegang saham kompeten untuk mengajukan gugatan?
5. "Mayoritas berhak menentukan pilihannya, namun minoritas harus diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya." Diskusikan proposisi di atas dengan mengacu pada pencegahan penindasan dan salah urus.
6. Sebutkan kewenangan Pengadilan untuk mencegah penindasan dan salah urus. Apa kewenangan Pemerintah Pusat untuk mencegah penindasan dan salah urus?

## **BAB 27**

### **MERGER, DE-MERGER, AMALGASI, KOMPROMI DAN PENGATURAN**

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Kerangka peraturan untuk merger/amalgamasi
- Ketentuan UU Perusahaan, 2013
- Kekuasaan untuk berkompromi atau membuat perjanjian dengan anggota atau kreditor
- Merger dan peleburan perusahaan tertentu
- Penggabungan dan peleburan suatu perusahaan dengan perusahaan asing
- Kekuasaan untuk memperoleh saham dari pemegang saham yang berbeda pendapat dengan skema atau kontrak yang disetujui oleh mayoritas
- Pembelian kepemilikan saham minoritas
- Kekuasaan Pemerintah Pusat untuk mengatur penggabungan perusahaan

Saat menerapkan keputusan strategis merger/peleburan, perusahaan pengalih/penerima pengalihan harus mematuhi sejumlah peraturan yaitu, Undang-undang Perusahaan tahun 2013 dan peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1961, SEBI(LODR), Peraturan, 2015, The Indian Stamp Act, 1899, Competition Act, 2002 dll. Ini melibatkan pelaksanaan berbagai pertemuan termasuk rapat dewan/umum, rapat kreditor, penilaian dan perhitungan rasio swap, memperoleh berbagai persetujuan dari regulator seperti Bursa Efek, Nasional Pengadilan Hukum Perusahaan (NCLT), Komisi Persaingan India, dll., penyusunan dokumen seperti persiapan skema, pemberitahuan/ Pernyataan penjelasan, pengarsipan berbagai dokumen termasuk formulir elektronik dengan ROC, pengajuan skema penggabungan dengan NCLT, dll.

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami kerangka peraturan yang luas sehubungan dengan kompromi/pengaturan, merger/demerger.

#### **27.1 KERANGKA PERATURAN MERGE DAN AMALGAMASI**

Kerangka Peraturan Merger dan Amalgamasi (M&A) mencakup;

1. Undang-Undang Perusahaan, 2013
2. Peraturan Perusahaan (Kompromi, Pengaturan dan Penggabungan), 2016 dibuat berdasarkan Bab XV Undang-Undang Perusahaan 2013
3. Peraturan Pengadilan Perusahaan, 1959
4. Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1961
5. Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan & Persyaratan Pengungkapan), 2015
6. Undang-Undang Perangko India, 1899
7. UU Persaingan Usaha, 2002

### **1. Undang-Undang Perusahaan 2013**

Bab XV Companies Act, 2013 yang terdiri dari Pasal 230 sampai 240 memuat ketentuan tentang 'Kompromi, Pengaturan dan Penggabungan'. Skema Bab XV adalah sebagai berikut.

1. Pasal 230-231 mengatur tentang kompromi atau pengaturan.
2. Pasal 232 mengatur tentang merger dan amalgamasi termasuk pemisahan diri.
3. Pasal 233 mengatur tentang penggabungan perusahaan-perusahaan kecil.
4. Pasal 234 mengatur tentang penggabungan suatu perseroan dengan perseroan asing.
5. Pasal 235 mengatur tentang akuisisi saham dari pemegang saham yang berbeda pendapat.
6. Pasal 236 mengatur tentang pembelian kepemilikan saham minoritas.
7. Pasal 237 mengatur kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengatur penggabungan perusahaan-perusahaan demi kepentingan umum.
8. Pasal 238 mengatur tentang pendaftaran penawaran skema yang melibatkan pengalihan saham.
9. Pasal 239 mengatur tentang pelestarian buku dan kertas dari perusahaan-perusahaan yang digabungkan.
10. Pasal 240 mengatur pertanggungjawaban petugas sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan sebelum merger, peleburan, dan lain-lain.

### **2. Peraturan Perusahaan (Kompromi, Pengaturan dan Penggabungan), 2016 dibuat berdasarkan Bab XV Undang-Undang Perusahaan, 2013**

Ruang lingkup Peraturan Perusahaan (Kompromi, Pengaturan dan Penggabungan), 2016 yang dibuat berdasarkan Bab XV Undang-Undang Perusahaan, 2013 mencakup aspek prosedural rinci yang berkaitan dengan hukum substantif.

### **3. Peraturan Pengadilan Perusahaan tahun 1959**

Aturan 67-87 memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan skema kompromi atau pengaturan termasuk amalgamasi atau rekonstruksi.

### **4. Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1961**

Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1961 mencakup aspek-aspek seperti keringanan pajak bagi perusahaan yang menggabungkan/menggabungkan, meneruskan kerugian, pembebasan pajak keuntungan modal, dan lain-lain. Misalnya, ketika skema merger atau demerger melibatkan penggabungan perusahaan yang merugi atau penyingkiran suatu divisi yang merugi, perlu dilakukan pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan guna menjamin antara lain adanya manfaat penerusan akumulasi kerugian dan penetapan kerugian-kerugian tersebut. terhadap keuntungan Perusahaan Penerima Pengalihan.

### **5. Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan & Persyaratan Pengungkapan), 2015**

Peraturan 37 Peraturan SEBI (Kewajiban Pencatatan dan Persyaratan Pengungkapan), 2015, mengatur bahwa entitas terdaftar tidak boleh mengajukan skema pengaturan apa pun berdasarkan pasal 391-394 dan 101 Companies Act, 1956 atau berdasarkan Pasal 230-234 dan Pasal 66 dari Companies Act, 2013, mana saja yang berlaku, dengan Pengadilan atau Tribunal mana pun kecuali telah memperoleh surat observasi atau surat tidak berkeberatan dari bursa.



Umumnya, bursa saham mengajukan beberapa pertanyaan dan karena yakin bahwa skema tersebut tidak melanggar undang-undang mengenai sekuritas seperti Kode Pengambilalihan atau Peraturan SEBI (ICDR), Bursa Efek memberikan persetujuannya.

Entitas yang terdaftar akan menempatkan Surat Observasi atau Surat Tidak Ada Keberatan dari bursa saham di hadapan Pengadilan atau Majelis pada saat meminta persetujuan atas skema pengaturan. Masa berlaku 'Surat Pengamatan' atau Surat Tidak Keberatan bursa efek adalah enam bulan sejak tanggal penerbitan, di mana rancangan skema pengaturannya harus diserahkan kepada Pengadilan atau Majelis.

#### **6. Undang-Undang Perangko India tahun 1899**

Perlu mengacu pada Undang-Undang Meterai untuk memeriksa bea materai yang terutang pada pengalihan usaha melalui merger atau demerger.

#### **7. Undang-undang Persaingan Usaha tahun 2002**

Ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha dan Peraturan Komisi Persaingan India (Prosedur sehubungan dengan Transaksi Bisnis yang berkaitan dengan Kombinasi), tahun 2011 harus dipatuhi.

### **27.2 KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN, 2013**

#### **Pengadilan untuk memerintahkan pertemuan anggota/kreditur, dll.**

Pasal 230(1) menyatakan bahwa ketika kompromi atau pengaturan diusulkan:

- (a) Antara suatu perseroan dan para kreditornya atau golongan mana pun di antara mereka. atau
- (b) Antara suatu perusahaan dan para anggotanya atau golongan mana pun di antara mereka,

Pengadilan dapat, atas permohonan (i) perusahaan, atau (ii) kreditur atau (iii) anggota perusahaan, atau (iv) dalam hal suatu perseroan dibubarkan, likuidator, yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan Kitab Undang-undang Kepailitan dan Kepailitan, tahun 2016 memerintahkan diadakannya rapat para kreditur atau golongan kreditur, atau para anggota atau golongan anggota, sesuai dengan keadaannya, akan dipanggil, diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cara yang diarahkan oleh Pengadilan. Untuk keperluan sub-bagian ini, pengaturan mencakup reorganisasi modal saham perusahaan melalui konsolidasi saham-saham dari kelas yang berbeda atau dengan pembagian saham menjadi saham-saham dari kelas yang berbeda, atau dengan kedua metode tersebut.

#### **Pernyataan tertulis dari pemohon untuk mengungkapkan fakta material tertentu**

Pasal 230(2) menyatakan bahwa perusahaan atau orang lain, yang mengajukan permohonan berdasarkan ayat (1), harus mengungkapkan kepada Pengadilan melalui pernyataan tertulis:

- (a) Seluruh fakta material yang berkaitan dengan perusahaan, seperti posisi keuangan terkini perusahaan, laporan auditor terkini atas rekening perusahaan dan penundaan penyelidikan atau proses hukum terhadap perusahaan.
- (b) Pengurangan modal saham perusahaan, jika ada, termasuk dalam kompromi atau pengaturan.

- (c) Setiap skema restrukturisasi hutang korporasi yang disetujui oleh tidak kurang dari tujuh puluh lima persen dari nilai kreditur terjamin, termasuk;
- (i) Pernyataan tanggung jawab kreditur dalam bentuk yang ditentukan.
  - (ii) Pengamanan untuk melindungi kreditur terjamin dan tidak terjamin lainnya.
  - (iii) Laporan oleh auditor bahwa kebutuhan dana perusahaan setelah restrukturisasi hutang perusahaan sebagaimana disetujui harus sesuai dengan uji likuiditas berdasarkan perkiraan yang diberikan oleh dewan.
  - (iv) Apabila perusahaan mengusulkan untuk menerapkan pedoman restrukturisasi utang perusahaan yang ditentukan oleh reserve bank of india, pernyataan mengenai hal tersebut. Dan
  - (v) Suatu laporan penilaian mengenai saham-saham dan harta benda serta seluruh harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, milik perseroan oleh penilai yang terdaftar.

#### **Pemberitahuan pertemuan**

Pasal 230(3) menyatakan bahwa apabila suatu rapat diusulkan untuk diadakan berdasarkan perintah Mahkamah berdasarkan ayat (1), pemberitahuan mengenai rapat tersebut harus dikirimkan kepada semua kreditur atau kelompok kreditur dan kepada semua kreditur. para anggota atau golongan anggota dan para pemegang surat utang perseroan, masing-masing pada alamat yang terdaftar pada perseroan yang disertai dengan;

- Pernyataan yang mengungkapkan rincian kompromi atau pengaturan,
- Salinan laporan penilaian, jika ada, dan
- Menjelaskan dampaknya terhadap kreditur, personel manajerial utama, anggota promotor dan non-promotor, serta pemegang surat utang, dan
- Dampak kompromi atau pengaturan terhadap kepentingan material apa pun dari direktur perusahaan atau wali surat utang, dan
- Hal-hal lain yang mungkin ditentukan:

Pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain tersebut juga akan ditempatkan pada situs web perusahaan, jika ada, dan dalam hal perusahaan tercatat, dokumen-dokumen tersebut harus dikirimkan kepada Badan Pengawas Efek dan Bursa dan bursa efek di mana efek perusahaan-perusahaan tersebut dicatatkan. untuk ditempatkan di situs web mereka dan juga akan dipublikasikan di surat kabar dengan cara yang ditentukan:

Apabila pemberitahuan untuk rapat juga dikeluarkan melalui iklan, maka harus disebutkan waktu di mana salinan kompromi atau pengaturan harus diberikan kepada orang-orang yang bersangkutan secara cuma-cuma dari kantor terdaftar perusahaan.

#### **Pemberitahuan untuk mengatur pemungutan suara sendiri atau melalui kuasa atau melalui surat suara pos**

Ayat (4) dari pasal 230 menyatakan bahwa pemberitahuan berdasarkan ayat (3) mengatur bahwa orang-orang yang menerima pemberitahuan tersebut dapat memberikan suara dalam rapat baik sendiri atau melalui kuasa atau melalui surat suara pos untuk menyetujui keputusan tersebut. kompromi atau pengaturan dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

### **Siapa yang bisa menolak skema ini?**

Keberatan apa pun terhadap kompromi atau pengaturan tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki tidak kurang dari sepuluh persen kepemilikan saham atau mempunyai hutang yang jumlahnya tidak kurang dari lima persen dari total hutang yang belum dibayar berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.

### **Pemberitahuan untuk dikirim ke regulator yang meminta representasi mereka**

Pasal 230(5) menyatakan bahwa pemberitahuan berdasarkan ayat (3) beserta semua dokumen dalam bentuk yang ditentukan juga harus dikirimkan kepada Pemerintah Pusat, otoritas pajak Pendapatan, Reserve Bank of India, Bank Sentral India, dan Bank Sentral India. Dewan Sekuritas dan Bursa, Panitera, masing-masing bursa saham, Likuidator Resmi, Komisi Persaingan Usaha India yang dibentuk berdasarkan ayat (1) pasal 7 Undang-Undang Persaingan Usaha, 2002, jika diperlukan, dan regulator atau otoritas sektoral lainnya yang kemungkinan besar akan terpengaruh oleh kompromi atau pengaturan tersebut dan mengharuskan agar perwakilan, jika ada, dibuat oleh mereka harus dilakukan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut, jika tidak maka akan dianggap bahwa mereka tidak memiliki representasi untuk dibuat mengenai proposal tersebut.

### **Persetujuan dan sanksi skema**

Pasal 230(6) menyatakan bahwa apabila dalam rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ayat (1), mayoritas orang yang mewakili tiga perempat nilai kreditor, atau golongan kreditor atau anggota atau golongan anggota, tergantung keadaannya. menjadi, memberikan suara secara langsung atau melalui kuasa atau melalui surat suara melalui pos, menyetujui kompromi atau pengaturan apa pun dan jika kompromi atau pengaturan tersebut disetujui oleh Pengadilan melalui perintah, hal tersebut akan mengikat perusahaan, semua kreditor, atau kelompok perusahaan. kreditor atau anggota atau golongan anggota, tergantung keadaannya, atau, dalam hal suatu perseroan dibubarkan, pada likuidator yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016, tergantung keadaannya dan para kontributor dari perusahaan.

### **Perintah Pengadilan yang menyetujui skema tersebut untuk mengatur hal-hal berikut [Pasal 280(7)]**

Perintah yang dibuat oleh Majelis berdasarkan sub-ayat (6) akan mengatur semua atau salah satu dari hal-hal berikut, yaitu:

- (a) Apabila kompromi atau pengaturan tersebut mengatur konversi saham preferen menjadi saham ekuitas, pemegang saham preferensi tersebut akan diberikan pilihan untuk menerima tunggakan dividen tunai atau menerima saham ekuitas yang setara dengan nilai hutang dividen.
- (b) Perlindungan terhadap kelompok kreditor mana pun.
- (c) Jika kompromi atau pengaturan mengakibatkan perubahan hak-hak pemegang saham, maka hal tersebut akan diberlakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan bagian 48.
- (d) Jika kompromi atau pengaturan disetujui oleh kreditor berdasarkan ayat (6), setiap proses yang tertunda di hadapan dewan rekonstruksi industri dan keuangan yang

dibentuk berdasarkan bagian 4 undang-undang perusahaan industri yang sakit (ketentuan khusus), tahun 1985 akan mereda.

- (e) Hal-hal lain termasuk penawaran keluar (exit offer) kepada pemegang saham yang berbeda pendapat, jika ada, yang menurut pendapat majelis diperlukan untuk melaksanakan secara efektif syarat-syarat kompromi atau pengaturan.

**Perlakuan akuntansi yang diusulkan dalam skema tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi**

Tidak ada kompromi atau pengaturan yang akan disetujui oleh Pengadilan kecuali sertifikat dari auditor perusahaan telah diajukan ke Pengadilan yang menyatakan bahwa perlakuan akuntansi, jika ada, yang diusulkan dalam skema kompromi atau pengaturan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan. berdasarkan pasal 133.

**Perintah Pengadilan untuk diajukan ke Panitia**

Pasal 230(8) menyatakan bahwa perintah Pengadilan harus diajukan kepada Panitia oleh perusahaan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya perintah tersebut.

**Pengadilan dapat meniadakan pemanggilan pertemuan kreditor**

Pasal 230(9) menyatakan bahwa Pengadilan dapat meniadakan pemanggilan pertemuan kreditor atau kelompok kreditor dimana kreditor atau kelompok kreditor tersebut, yang mempunyai nilai sekurang-kurangnya sembilan puluh persen, menyetujui dan mengkonfirmasi, melalui pernyataan tertulis, terhadap skema tersebut. kompromi atau pengaturan.

**Kompromi sehubungan dengan pembelian kembali harus sesuai dengan pasal 68**

Sesuai dengan Bagian 230(10), tidak ada kompromi atau pengaturan sehubungan dengan pembelian kembali sekuritas berdasarkan bagian ini yang akan disetujui oleh Pengadilan kecuali pembelian kembali tersebut sesuai dengan ketentuan bagian 68.

**Kompromi termasuk pengambilalihan (Sub-bagian ini belum diberitahukan)**

Pasal 230(11) menyatakan bahwa kompromi atau pengaturan apa pun dapat mencakup tawaran pengambilalihan yang dibuat dengan cara yang ditentukan. Bagi perusahaan tercatat, penawaran pengambilalihan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa.

Apakah ketentuan pasal 66 berlaku sehubungan dengan pengurangan modal yang dilakukan berdasarkan perintah Pengadilan berdasarkan pasal 230?

Ketentuan-ketentuan pasal 66 tidak berlaku terhadap pengurangan modal saham yang dilakukan berdasarkan perintah Pengadilan berdasarkan pasal ini.

**kekuatan mahkamah untuk menegakkan kompromi atau pengaturan**

Sesuai dengan pasal 231(1), ketika Pengadilan membuat perintah berdasarkan pasal 230 yang menyetujui kompromi atau pengaturan sehubungan dengan suatu perusahaan, maka:

- (a) Mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kompromi atau pengaturan.
- (b) Pada saat membuat perintah tersebut atau kapan saja setelahnya, memberikan arahan sehubungan dengan masalah apa pun atau membuat perubahan dalam kompromi

atau pengaturan yang dianggap perlu untuk implementasi yang tepat dari kompromi atau pengaturan tersebut.

Ayat (2) menyatakan bahwa jika Pengadilan yakin bahwa kompromi atau pengaturan yang disetujui berdasarkan pasal 230 tidak dapat diterapkan secara memuaskan dengan atau tanpa modifikasi, dan perusahaan tidak mampu membayar utangnya sesuai skema, maka Pengadilan dapat mengeluarkan perintah untuk pembubaran perusahaan dan perintah tersebut akan dianggap sebagai perintah yang dibuat berdasarkan pasal 273.

### **27.3 MERGER DAN AMALGASI PERUSAHAAN**

#### **Kekuasaan Pengadilan untuk mengadakan pertemuan kreditor atau anggota, sehubungan dengan merger atau peleburan perusahaan**

Pasal 232(1) menyatakan bahwa ketika suatu permohonan diajukan kepada Pengadilan berdasarkan pasal 230 untuk menyetujui suatu kompromi atau pengaturan yang diusulkan antara suatu perusahaan dan orang-orang seperti yang disebutkan dalam bagian tersebut, dan permohonan tersebut ditunjukkan kepada Pengadilan:

- (a) Bahwa kompromi atau pengaturan telah diusulkan untuk tujuan, atau sehubungan dengan, skema rekonstruksi perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang melibatkan penggabungan atau peleburan dua perusahaan atau lebih. Dan
- (b) Bahwa berdasarkan skema tersebut, seluruh atau sebagian dari usaha, kekayaan atau tanggung jawab suatu perusahaan (selanjutnya disebut sebagai perusahaan yang mengalihkan) diharuskan untuk dialihkan ke perusahaan lain (selanjutnya disebut sebagai perusahaan penerima pengalihan), atau diusulkan untuk dibagi di antara dan dialihkan kepada dua perusahaan atau lebih, pengadilan dapat, atas permohonan tersebut, memerintahkan pertemuan para kreditor atau kelompok kreditor atau para anggota atau kelompok anggota, sesuai dengan keadaannya, disebut, diadakan dan dilaksanakan sesuai dengan arahan pengadilan dan ketentuan-ketentuan sub-ayat (3) sampai (6) dari pasal 230 akan berlaku secara mutatis mutandis.

#### **Pengedaran dokumen rapat anggota/kreditor**

Pasal 232(2) menyatakan bahwa apabila suatu perintah telah dibuat oleh Majelis berdasarkan ayat (1), perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai usulan pembagian, wajib juga mengedarkan hal-hal berikut ini dalam rapat: diperintahkan oleh Pengadilan, yaitu:

- (a) Rancangan usulan ketentuan skema yang dibuat dan disetujui oleh direktur perusahaan yang menggabungkan diri.
- (b) Konfirmasi bahwa salinan rancangan skema telah diserahkan kepada panitera.
- (c) Laporan yang disetujui oleh para direktur perusahaan yang menggabungkan diri yang menjelaskan dampak kompromi pada masing-masing kelas pemegang saham, personel manajerial utama, pemegang saham promotor dan non-promotor yang menetapkan secara khusus rasio pertukaran saham, dengan menyebutkan kesulitan penilaian khusus apa pun.
- (d) Laporan pakar sehubungan dengan penilaian, jika ada.

- (e) Laporan akuntansi tambahan apabila laporan tahunan terakhir dari perusahaan yang menggabungkan diri berkaitan dengan tahun keuangan yang berakhir lebih dari enam bulan sebelum rapat pertama perusahaan yang diadakan untuk tujuan menyetujui skema tersebut.

### **Sanksi skema oleh Pengadilan**

Pasal 232(3) menyatakan bahwa Pengadilan, setelah yakin bahwa prosedur yang ditentukan dalam sub-bagian (1) dan (2) telah dipatuhi, dapat, berdasarkan perintah, menyetujui kompromi atau pengaturan atau dengan perintah berikutnya, membuat ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut, yaitu:—

- (a) Pengalihan kepada perusahaan penerima pengalihan seluruh atau sebagian dari perjanjian, kekayaan atau tanggung jawab perusahaan yang mentransfer dari tanggal yang akan ditentukan oleh para pihak kecuali jika Pengadilan, karena alasan-alasan yang dicatat olehnya secara tertulis, memutuskan jika tidak.
- (b) Penjatahan atau pengambilalihan oleh perusahaan penerima pengalihan atas setiap saham, surat hutang, kebijakan atau instrumen serupa lainnya dalam perusahaan yang, berdasarkan kompromi atau pengaturan, akan dibagikan atau diambil alih oleh perusahaan tersebut kepada atau untuk setiap orang. Tidak ada perusahaan penerima pengalihan yang dapat memiliki saham atas namanya sendiri atau di bawah perwalian apa pun. Perusahaan penerima pengalihan tidak boleh, sebagai akibat dari kompromi atau pengaturan, memiliki saham apa pun atas namanya sendiri atau atas nama perwalian apa pun baik atas namanya atau atas nama anak perusahaannya atau perusahaan asosiasinya dan saham tersebut akan menjadi milik perusahaan tersebut. Dibatalkan atau dipadamkan.
- (c) Kelanjutan oleh atau terhadap perusahaan penerima pengalihan segala proses hukum yang tertunda oleh atau terhadap perusahaan penerima pengalihan pada tanggal pengalihan.
- (d) Pembubaran, tanpa pembubaran, suatu perusahaan yang mengalihkan.
- (e) Ketentuan yang dibuat untuk setiap orang yang, dalam jangka waktu dan cara yang diperintahkan oleh Pengadilan, tidak setuju dengan kompromi atau pengaturan tersebut.
- (f) Apabila modal saham dipegang oleh pemegang saham non-residen berdasarkan norma atau pedoman penanaman modal asing langsung yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau sesuai dengan undang-undang yang pada saat itu berlaku, maka penjatahan saham perusahaan penerima pengalihan kepada pemegang saham tersebut pemegang saham harus dengan cara yang ditentukan dalam perintah.
- (g) Pengalihan pegawai dari perusahaan pemindah ke perusahaan penerima pengalihan.
- (h) Apabila perusahaan yang mengalihkan adalah perusahaan tercatat dan perusahaan penerima pengalihan adalah perusahaan tidak tercatat;
  - Perusahaan penerima pengalihan akan tetap menjadi perusahaan tidak terdaftar sampai menjadi perusahaan tercatat.

- Jika pemegang saham dari perusahaan yang mengalihkan memutuskan untuk tidak ikut serta dalam perusahaan penerima pengalihan, maka akan dibuat ketentuan untuk pembayaran nilai saham yang dimilikinya dan manfaat lainnya sesuai dengan formula harga yang telah ditentukan atau setelah dilakukan penilaian, dan pengaturan berdasarkan ketentuan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan. Jumlah pembayaran atau penilaian berdasarkan klausul ini untuk setiap saham tidak boleh kurang dari apa yang telah ditentukan oleh Dewan Sekuritas dan Bursa berdasarkan peraturan apa pun yang ditetapkan olehnya;
- (i) Apabila perusahaan yang mengalihkan dibubarkan, biaya, jika ada, yang dibayarkan oleh perusahaan yang mengalihkan atas modal dasar akan dikompensasikan dengan segala biaya yang harus dibayar oleh perusahaan penerima pengalihan atas modal dasar setelah penggabungan. Dan
- (j) Hal-hal yang bersifat insidental, konsekuensial, dan tambahan yang dianggap perlu untuk menjamin terlaksananya merger atau peleburan secara penuh dan efektif.

#### **Sertifikat auditor untuk kesesuaian dengan standar akuntansi**

Tidak ada kompromi atau pengaturan yang akan disetujui oleh Pengadilan kecuali sertifikat dari auditor perusahaan telah diajukan ke Pengadilan yang menyatakan bahwa perlakuan akuntansi, jika ada, yang diusulkan dalam skema kompromi atau pengaturan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan. berdasarkan pasal 133.

#### **Pengalihan properti atau kewajiban**

Ayat (4) Pasal 232 menyatakan bahwa perintah berdasarkan bagian ini mengatur pengalihan suatu harta benda atau kewajiban, kemudian berdasarkan perintah itu, harta itu dialihkan kepada perusahaan penerima pengalihan dan tanggung jawab itu dialihkan kepada dan menjadi tanggung jawab perusahaan penerima pengalihan dan setiap properti, jika diperintahkan demikian, dapat dibebaskan dari segala biaya yang berdasarkan kompromi atau pengaturan, tidak lagi berlaku.

#### **Salinan resmi dari perintah untuk diajukan ke Panitera**

Pasal 232(5) menyatakan bahwa setiap perusahaan yang terkait dengan pembuatan pesanan harus menyerahkan salinan resmi pesanan tersebut kepada Panitera untuk didaftarkan dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya salinan resmi pesanan tersebut.

#### **Tanggal efektif skema ini**

Pasal 232(6) menyatakan bahwa skema berdasarkan bagian ini harus dengan jelas menunjukkan tanggal yang ditetapkan mulai berlakunya dan skema tersebut akan dianggap efektif sejak tanggal tersebut dan bukan pada tanggal setelah tanggal yang ditentukan.

#### **Pernyataan tahunan yang disertifikasi oleh CA/CS/CWA untuk diajukan ke Panitera setiap tahun hingga selesainya skema**

Pasal 232 (7) menyatakan bahwa setiap perusahaan yang terkait dengan mana perintah itu dibuat, sampai selesainya skema, harus mengajukan pernyataan dalam bentuk dan waktu yang dapat ditentukan kepada Panitera setiap tahun yang telah disahkan dengan baik oleh piagam. akuntan atau akuntan biaya atau sekretaris perusahaan dalam praktiknya menunjukkan apakah skema tersebut dipatuhi sesuai dengan perintah Pengadilan atau tidak.

## Hukuman

Pasal 232(8) menyatakan bahwa jika perusahaan pemindah atau perusahaan penerima pengalihan melanggar ketentuan pasal ini, perusahaan pemindah atau perusahaan penerima pengalihan, tergantung kasusnya, diancam dengan denda paling sedikit satu lakh rupee. tetapi yang dapat mencapai dua puluh lima lakh rupee dan setiap pejabat dari pihak yang mentransfer atau perusahaan penerima transfer yang melakukan wanprestasi, akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari satu lakh rupee. tapi bisa mencapai tiga lakh rupee, atau keduanya.

### Penjelasan berdasarkan Pasal 232

Untuk tujuan Bagian ini:

- (i) Dalam skema yang melibatkan merger, dimana dalam skema tersebut, kepemilikan dan tanggung jawab dari satu perusahaan atau lebih, termasuk perusahaan yang menjadi tujuan kompromi atau pengaturan tersebut, akan dialihkan ke perusahaan lain yang sudah ada, maka merupakan penggabungan melalui penyerapan, atau
  - (a) Apabila usaha, kekayaan dan tanggung jawab dari dua perusahaan atau lebih, termasuk perusahaan yang bersangkutan dengan mana kompromi atau pengaturan diusulkan, akan dialihkan kepada suatu perusahaan baru, baik perusahaan publik maupun bukan, maka hal itu adalah penggabungan melalui pembentukan perusahaan baru.
- (ii) Rujukan terhadap perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri adalah sehubungan dengan penggabungan dengan cara penyerapan, kepada perusahaan-perusahaan yang mengalihkan dan penerima pengalihan, dan sehubungan dengan penggabungan dengan pembentukan suatu perusahaan baru, kepada perusahaan-perusahaan yang mengalihkan.
- (iii) Suatu skema melibatkan suatu divisi, dimana dalam skema tersebut, usaha, properti dan tanggung jawab perusahaan sehubungan dengan kompromi atau pengaturan yang diusulkan akan dibagi di antara dan dialihkan kepada dua atau lebih perusahaan yang masing-masing merupakan perusahaan perusahaan lama atau perusahaan baru. Dan
- (iv) Properti mencakup aset, hak dan kepentingan dalam setiap uraiannya, dan kewajiban mencakup hutang dan kewajiban dalam setiap uraiannya.

## 27.4 MERGER DAN AMALGASI PERUSAHAAN TERTENTU

Pasal 233 mengatur prosedur yang disederhanakan untuk Penggabungan atau penggabungan:

- Dua atau lebih perusahaan kecil, atau
- Antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau
- Kelas atau kelompok perusahaan lain yang mungkin ditentukan.

### Penggabungan perusahaan kecil/holding dan anak perusahaan

Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 233 menyatakan bahwa meskipun terdapat ketentuan-ketentuan dalam pasal 230 dan pasal 232, skema merger atau peleburan dapat dilakukan



antara dua atau lebih perusahaan kecil atau antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, perusahaan atau golongan atau golongan perusahaan lain sebagaimana ditentukan, dengan tunduk pada hal-hal berikut, yaitu:

- (a) Pemberitahuan tentang skema yang diusulkan yang mengundang keberatan atau saran, jika ada, dari Panitia dan Likuidator Resmi di mana kantor terdaftar dari masing-masing perusahaan berada atau orang-orang yang terkena dampak skema dalam waktu tiga puluh hari dikeluarkan oleh perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang mengalihkan dan perusahaan penerima pengalihan.
- (b) Keberatan dan saran yang diterima dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan dalam rapat umum masing-masing dan skema tersebut disetujui oleh masing-masing anggota atau kelompok anggota pada rapat umum yang dihadiri sedikitnya sembilan puluh persen dari jumlah seluruh saham.
- (c) Masing-masing perusahaan yang terlibat dalam penggabungan mengajukan pernyataan solvabilitas, dalam bentuk yang ditentukan, kepada Panitia di tempat kantor terdaftar perusahaan itu berada. Dan
- (d) Skema tersebut disetujui oleh mayoritas yang mewakili sembilan per sepuluh nilai para kreditur atau golongan kreditur dari masing-masing perusahaan yang disebutkan dalam rapat yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan memberikan pemberitahuan dua puluh satu hari beserta skema tersebut kepada para krediturnya untuk tujuannya atau disetujui secara tertulis.

**Perusahaan penerima transfer harus mengajukan salinan skema yang disetujui**

Pasal 233(2) menyatakan bahwa perusahaan penerima pengalihan harus menyerahkan salinan skema yang telah disetujui sesuai dengan cara yang ditentukan, kepada Pemerintah Pusat, Panitia, dan Likuidator Resmi di mana kantor terdaftar perusahaan tersebut berada.

**Pemerintah Pusat mengeluarkan perintah pengukuhan, dalam hal tidak ada keberatan atau saran dari Panitia atau Pejabat Likuidator**

Pasal 233(3) menyatakan bahwa pada saat diterimanya skema tersebut, apabila Panitia atau Likuidator Resmi tidak mempunyai keberatan atau usulan terhadap skema tersebut, Pemerintah Pusat akan mendaftarkannya dan menerbitkan konfirmasi mengenai hal tersebut kepada perusahaan.

**Keberatan apabila ada oleh Panitia atau Pejabat Likuidator untuk disampaikan kepada pemerintah pusat**

Pasal 233(4) mengatur bahwa apabila Panitia atau Pejabat Likuidator mempunyai keberatan atau usulan, ia dapat menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Pemerintah Pusat dalam jangka waktu tiga puluh hari. Jika komunikasi seperti itu tidak dilakukan, maka ia dianggap tidak berkeberatan terhadap skema tersebut.

**Permohonan Pemerintah Pusat kepada Pengadilan**

Pasal 233(5) menyatakan bahwa apabila Pemerintah Pusat setelah menerima keberatan atau usulan atau karena alasan apapun berpendapat bahwa skema tersebut tidak untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan para kreditur, maka Pemerintah Pusat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan. dalam jangka waktu enam puluh hari

sejak diterimanya skema berdasarkan ayat (2) menyatakan keberatannya dan meminta agar Pengadilan dapat mempertimbangkan skema berdasarkan pasal 232.

#### **Tindakan Pengadilan terhadap permohonan Pemerintah Pusat**

Pasal 233(6) menyatakan bahwa setelah menerima permohonan dari Pemerintah Pusat atau dari siapa pun, jika Pengadilan, karena alasan-alasan yang harus dicatat secara tertulis, berpendapat bahwa skema tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pasal 232, Pengadilan dapat mengarahkan hal tersebut atau dapat mengkonfirmasi skema tersebut dengan mengeluarkan perintah yang dianggap tepat.

Jika Pemerintah Pusat tidak berkeberatan terhadap skema tersebut atau tidak mengajukan permohonan apa pun berdasarkan bagian ini ke hadapan Pengadilan, maka Pemerintah Pusat dianggap tidak berkeberatan terhadap skema tersebut.

#### **Panitera yang memiliki yurisdiksi atas perusahaan penerima pengalihan harus dikomunikasikan**

Pasal 233(7) menyatakan bahwa salinan perintah berdasarkan ayat (6) yang mengkonfirmasi skema tersebut harus disampaikan kepada Panitera yang mempunyai yurisdiksi atas perusahaan penerima pengalihan dan orang-orang yang bersangkutan dan Panitera harus mendaftarkan skema tersebut dan menerbitkan konfirmasinya. kepada perusahaan-perusahaan dan konfirmasi tersebut harus disampaikan kepada Panitera di mana perusahaan atau perusahaan-perusahaan pengalih berada.

#### **Pengaruh pendaftaran skema**

Pasal 233(8) menyatakan bahwa pendaftaran skema berdasarkan ayat (3) atau ayat (7) dianggap mempunyai akibat pembubaran perusahaan yang mengalihkan tanpa proses pembubaran.

Pasal 233(9) menyatakan bahwa pendaftaran skema akan mempunyai dampak sebagai berikut, yaitu:

- (a) Pengalihan harta atau kewajiban perusahaan yang mengalihkan kepada perusahaan penerima pengalihan sehingga harta tersebut menjadi milik perusahaan penerima pengalihan dan kewajiban tersebut menjadi kewajiban perusahaan penerima pengalihan.
- (b) Pungutan-pungutan, jika ada, atas properti perusahaan yang mengalihkan akan berlaku dan dapat dilaksanakan seolah-olah tagihan-tagihan tersebut merupakan milik perusahaan penerima pengalihan.
- (c) Proses hukum oleh atau terhadap perusahaan pemindahtanganan yang tertunda di pengadilan mana pun akan dilanjutkan oleh atau terhadap perusahaan penerima pengalihan. Dan
- (d) Apabila skema tersebut mengatur pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berbeda pendapat atau penyelesaian utang karena kreditor yang berbeda pendapat, jumlah tersebut, sepanjang tidak dibayar, akan menjadi tanggung jawab perusahaan penerima pengalihan.

**Perusahaan Penerima Pengalihan tidak boleh memiliki saham apa pun atas nama atau kepercayaannya sendiri dan semua saham tersebut akan dibatalkan atau dimusnahkan**

Pasal 233(10) menyatakan bahwa perusahaan penerima pengalihan tidak boleh melakukan merger atau peleburan, memiliki saham apa pun atas namanya sendiri atau atas nama perwalian apa pun baik atas namanya atau atas nama anak perusahaannya atau perusahaan asosiasinya dan seluruh saham tersebut akan dibatalkan atau dibubarkan pada saat penggabungan atau peleburan.

**Perusahaan Penerima Pengalihan mengajukan permohonan kepada Panitera beserta skema yang didaftarkan**

Pasal 233(11) menetapkan bahwa perusahaan penerima pengalihan harus mengajukan permohonan kepada Panitera bersama dengan skema yang didaftarkan, menunjukkan modal dasar yang direvisi dan membayar biaya yang ditentukan karena modal yang direvisi. Biaya, jika ada, yang dibayarkan oleh perusahaan yang mengalihkan atas modal dasar sebelum merger atau peleburan dengan perusahaan penerima pengalihan akan dikompensasikan dengan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan penerima pengalihan atas modal dasar yang ditingkatkan melalui merger atau peleburan.

## **27.5 MERGER DAN AMALGASI PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN ASING**

Pasal 234(2) menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang lain yang saat ini berlaku, perusahaan asing, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Reserve Bank of India, dapat bergabung menjadi perusahaan yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini atau sebaliknya dan syarat-syarat skema merger dapat mengatur, antara lain, pembayaran imbalan kepada para pemegang saham perusahaan yang menggabungkan diri dalam bentuk tunai, atau dalam Penerimaan Penyimpanan, atau sebagian dalam bentuk tunai dan sebagian dalam Penerimaan Penyimpanan, tergantung keadaannya. menjadi, sesuai skema yang akan dibuat untuk tujuan tersebut. Untuk keperluan ayat (2), yang dimaksud dengan “perusahaan asing” adalah setiap perusahaan atau badan hukum yang didirikan di luar India, baik yang mempunyai tempat usaha di India maupun tidak.

Pasal 234(1) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang lain yang berlaku pada saat itu, akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana merger dan peleburan antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini dan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam yurisdiksi perusahaan-perusahaan tersebut. negara-negara sebagaimana mungkin diberitahukan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat membuat peraturan, dengan berkonsultasi dengan Reserve Bank of India, sehubungan dengan merger dan penggabungan yang diatur dalam bagian ini.

**Kekuasaan untuk Mengakuisisi Saham dari Pemegang Saham yang Tidak Setuju dengan Skema atau Kontrak yang Disetujui Mayoritas**

Pasal 235(1) mengatur bahwa apabila suatu skema atau kontrak yang melibatkan pengalihan saham atau golongan saham apa pun dalam suatu perusahaan (perusahaan yang mengalihkan) ke perusahaan lain (perusahaan penerima pengalihan), telah dilakukan, dalam

waktu empat bulan setelah dilakukannya penawaran di perusahaan tersebut. nama oleh perusahaan penerima pengalihan, telah disetujui oleh pemegang tidak kurang dari sembilan persepuluh nilai saham yang melibatkan pengalihan, selain saham yang sudah dimiliki pada tanggal penawaran oleh, atau oleh pihak yang ditunjuk dari perusahaan penerima pengalihan atau anak-anak perusahaannya, perusahaan penerima pengalihan dapat, kapan saja dalam waktu dua bulan setelah berakhirnya jangka waktu empat bulan tersebut, memberitahukan dengan cara yang ditentukan kepada pemegang saham yang berbeda pendapat bahwa perusahaan tersebut ingin memperoleh sahamnya.

Pasal 235(2) mengatur bahwa jika pemberitahuan berdasarkan ayat (1) diberikan, perusahaan penerima pengalihan, kecuali atas permohonan yang dibuat oleh pemegang saham yang berbeda pendapat kepada Pengadilan, dalam waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diberikan. dan Pengadilan menganggap pantas untuk memerintahkan sebaliknya, berhak dan terikat untuk memperoleh saham-saham tersebut dengan syarat-syarat yang mana, berdasarkan skema atau kontrak, saham dari pemegang saham yang menyetujui akan dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan.

Pasal 235(3) mengatur bahwa jika pemberitahuan telah diberikan oleh perusahaan penerima pengalihan berdasarkan ayat (1) dan Pengadilan belum, atas permohonan yang dibuat oleh pemegang saham yang berbeda pendapat, membuat perintah sebaliknya, maka perusahaan penerima pengalihan akan, setelah lewat waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan diberikan, atau, jika permohonan kepada Pengadilan oleh pemegang saham yang berbeda pendapat masih tertunda, setelah permohonan tersebut dibatalkan, kirimkan salinan pemberitahuan tersebut kepada perusahaan pemindahtanganan beserta dengan surat pemindahtanganan, untuk dilaksanakan atas nama pemegang saham oleh setiap orang yang ditunjuk oleh perusahaan pemindahtanganan dan atas namanya sendiri oleh perusahaan penerima pengalihan, dan membayar atau memindahtangankan kepada perusahaan pemindah sejumlah jumlah atau imbalan lain yang mewakili harga yang harus dibayar oleh perusahaan penerima pengalihan untuk saham yang, berdasarkan bagian ini, berhak diperoleh oleh perusahaan tersebut, dan perusahaan yang mentransfer harus:

- Kemudian mendaftarkan perusahaan penerima pengalihan sebagai pemegang saham tersebut. Dan
- Dalam waktu satu bulan sejak tanggal pendaftaran tersebut, memberitahukan kepada para pemegang saham yang berbeda pendapat mengenai fakta pendaftaran tersebut dan mengenai penerimaan sejumlah atau imbalan lain yang mewakili harga yang harus dibayarkan kepada mereka oleh perusahaan penerima pengalihan.

Pasal 235(4) menyatakan bahwa setiap jumlah yang diterima oleh perusahaan yang mentransfer berdasarkan bagian ini harus dibayarkan ke rekening bank yang terpisah, dan setiap jumlah tersebut serta imbalan lain yang diterima akan disimpan oleh perusahaan tersebut sebagai perwalian untuk beberapa orang yang berhak. saham yang masing-masing menerima jumlah atau imbalan lain tersebut dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang berhak dalam waktu enam puluh hari.

Menurut Pasal 235(5), sehubungan dengan penawaran yang dilakukan oleh perusahaan penerima pengalihan kepada pemegang saham perusahaan pengalih sebelum berlakunya Undang-undang ini, pasal ini akan berlaku dengan perubahan sebagai berikut, yaitu:

- (a) Pada ayat (1), untuk kata-kata “saham yang pengalihannya termasuk selain saham yang telah dimiliki pada tanggal penawaran oleh, atau oleh penerima kuasa dari, perusahaan penerima pengalihan atau anak perusahaannya”, adalah kata-kata “saham yang terkena dampak” akan diganti. Dan
- (b) Pada ayat (3), kata-kata “bersama-sama dengan surat pemindahtanganan, dilaksanakan atas nama pemegang saham oleh seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan penerima pengalihan dan atas namanya sendiri oleh perusahaan pemindahtanganan” dihilangkan.

Penjelasan; Untuk keperluan bagian ini, “pemegang saham yang berbeda pendapat” mencakup pemegang saham yang belum menyetujui skema atau kontrak dan setiap pemegang saham yang gagal atau menolak untuk mengalihkan sahamnya ke perusahaan penerima pengalihan sesuai dengan skema atau kontrak.

## **27.6 PEMBELIAN KEPEMILIKAN SAHAM MINORITAS**

Pasal 236 Companies Act 2013, mengatur ketentuan berikut untuk pembelian kepemilikan saham minoritas:

- (1) Dalam hal pihak pengakuisisi, atau seseorang yang bertindak bersama-sama dengan pihak pengakuisisi tersebut, menjadi pemegang terdaftar atas sembilan puluh persen atau lebih modal saham yang diterbitkan suatu perusahaan, atau dalam hal seseorang atau sekelompok orang menjadi sembilan puluh persen mayoritas atau memegang sembilan puluh persen dari modal saham yang diterbitkan suatu perusahaan, berdasarkan penggabungan, pertukaran saham, konversi sekuritas atau karena alasan lain apa pun, pihak pengakuisisi, orang atau sekelompok orang tersebut, tergantung kasusnya mungkin, harus memberi tahu perusahaan tentang niat mereka untuk membeli sisa ekuitas.
- (2) Pengakuisisi, orang atau sekelompok orang berdasarkan ayat (1) menawarkan kepada pemegang saham minoritas perusahaan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut dengan harga yang ditentukan berdasarkan penilaian oleh penilai terdaftar di sesuai dengan peraturan yang mungkin ditentukan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) dan (2), pemegang saham minoritas perseroan dapat menawarkan kepada pemegang saham mayoritas untuk membeli saham minoritas perseroan dengan harga yang ditentukan menurut peraturan tersebut. sebagaimana ditentukan dalam ayat (2).
- (4) Pemegang saham mayoritas menyetorkan sejumlah uang yang setara dengan nilai saham yang akan diperolehnya berdasarkan ayat (2) atau ayat (3), jika memungkinkan, pada rekening bank terpisah yang akan dioperasikan. oleh perusahaan yang mengalihkan selama sekurang-kurangnya satu tahun untuk pembayaran kepada

pemegang saham minoritas dan jumlah tersebut harus dibayarkan kepada pemegang saham yang berhak dalam waktu enam puluh hari:

- (a) Dengan ketentuan pencairan tersebut tetap dilakukan kepada pemegang saham yang berhak untuk jangka waktu satu tahun, yang karena sebab apapun belum dilakukan pencairan dalam jangka waktu enam puluh hari tersebut atau bila pencairan telah dilakukan dalam jangka waktu enam puluh hari tersebut. , gagal menerima atau mengklaim pembayaran yang timbul dari pencairan tersebut.
- (5) Dalam hal pembelian berdasarkan bagian ini, perusahaan yang mengalihkan akan bertindak sebagai agen pemindah untuk menerima dan membayar harga kepada pemegang saham minoritas dan untuk menerima penyerahan saham dan menyerahkan saham tersebut kepada mayoritas, sesuai dengan kasusnya. Mungkin.
- (6) Apabila pemegang saham tidak menyerahkan secara fisik saham dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perseroan, maka surat saham itu dianggap batal, dan perseroan yang memindahkan itu berwenang mengeluarkan saham sebagai pengganti saham yang dibatalkan itu dan menyelesaikan transfer sesuai dengan hukum dan melakukan pembayaran harga dari titipan yang dilakukan berdasarkan ayat (4) oleh mayoritas di muka kepada minoritas dengan mengirimkan pembayaran tersebut.
- (7) Dalam hal pemegang saham mayoritas atau pemegang saham menghendaki pembelian penuh dan pembayaran harga dengan cara dititipkan pada perseroan bagi pemegang saham atau pemegang saham yang telah meninggal dunia atau tiada, atau yang ahli waris, penerus, pengurus atau penerima kuasanya belum telah dicatat melalui transmisi, hak para pemegang saham tersebut untuk mengajukan penawaran penjualan kepemilikan saham minoritas akan berlanjut dan tersedia untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal akuisisi mayoritas atau kepemilikan saham mayoritas.
- (8) Apabila saham pemegang saham minoritas telah diperoleh sesuai dengan bagian ini dan pada atau sebelum tanggal pengalihan setelah akuisisi tersebut, pemegang saham yang memiliki tujuh puluh lima persen atau lebih kepemilikan saham minoritas melakukan negosiasi atau mencapai kesepakatan mengenai harga yang lebih tinggi untuk setiap pengalihan, yang diusulkan atau disetujui, atas saham yang dimilikinya tanpa mengungkapkan fakta atau kemungkinan terjadinya pengalihan berdasarkan negosiasi, kesepakatan atau persetujuan tersebut, maka pemegang saham mayoritas akan berbagi kompensasi tambahan yang diterima olehnya. mereka dengan pemegang saham minoritas tersebut secara pro rata.  
Penjelasan; Untuk keperluan bagian ini, ungkapan “pengakuisisi” dan “orang yang bertindak bersama-sama” mempunyai arti masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam ayat (b) dan ayat (e) sub-peraturan (1) peraturan 2 Peraturan Dewan Sekuritas dan Bursa India (Akuisisi dan Pengambilalihan Saham Secara Substansial), 1997.
- (9) Apabila seorang pemegang saham atau pemegang saham mayoritas gagal membeli seluruh saham pemegang saham minoritas, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tetap berlaku terhadap sisa pemegang saham minoritas, meskipun:
  - Saham perusahaan milik sisa pemegang saham minoritas telah dihapuskan. Dan

- Jangka waktu satu tahun atau jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh dewan sekuritas dan bursa berdasarkan undang-undang dewan sekuritas dan bursa india, 1992, telah berlalu.

## **27.7 KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK MEMBERIKAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN**

### **Kekuasaan Pemerintah Pusat untuk mengatur penggabungan Perusahaan**

Pasal 237(1) menyatakan bahwa apabila Pemerintah Pusat merasa yakin bahwa dua perusahaan atau lebih harus melakukan penggabungan demi kepentingan umum, maka Pemerintah Pusat, dengan perintah yang diberitahukan dalam Berita Resmi, dapat mengatur penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam sebuah perusahaan tunggal dengan konstitusi seperti itu, dengan properti, kekuasaan, hak, kepentingan, wewenang dan hak istimewa tersebut, dan dengan tanggung jawab, tugas dan kewajiban seperti itu, sebagaimana dapat ditentukan dalam perintah.

### **Kelanjutan proses hukum**

Pasal 237(2) menyatakan bahwa perintah berdasarkan ayat (1) juga dapat mengatur kelanjutan oleh atau terhadap perusahaan penerima pengalihan segala proses hukum yang tertunda oleh atau terhadap perusahaan pemindahtanganan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat konsekuensial, insidental, dan tambahan sebagaimana mungkin, menurut pendapat Pemerintah Pusat, perlu dilakukan penggabungan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 237(3), setiap anggota atau kreditor, termasuk pemegang surat utang, dari masing-masing perusahaan yang mengalihkan sebelum penggabungan, sedapat mungkin mempunyai kepentingan atau hak yang sama terhadap perusahaan penerima pengalihan seperti yang dimilikinya pada saat itu. perseroan di mana ia semula menjadi anggota atau krediturnya, dan apabila kepentingan atau hak anggota atau kreditor tersebut dalam atau terhadap perseroan penerima pengalihan lebih kecil daripada kepentingan atau haknya terhadap perseroan semula, maka ia berhak mendapat ganti rugi atas sejauh itu, yang akan dinilai oleh otoritas yang ditentukan dan setiap penilaian tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi, dan kompensasi yang dinilai akan dibayarkan kepada anggota atau kreditor yang bersangkutan oleh perusahaan penerima pengalihan.

### **Banding ke Pengadilan**

Sesuai dengan Pasal 237(4), siapa pun yang dirugikan oleh penilaian kompensasi apa pun yang dibuat oleh otoritas yang berwenang berdasarkan ayat (3), dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal publikasi penilaian tersebut dalam Berita Resmi, dapat memilih mengajukan banding kepada Pengadilan dan setelah itu penilaian kompensasi akan dilakukan oleh Pengadilan.

### **Ketentuan pemesanan berdasarkan Bagian 237**

Sesuai dengan Pasal 237(5), perintah tidak boleh dilakukan berdasarkan pasal ini kecuali:

- (a) salinan usulan pesanan telah dikirimkan dalam bentuk draft kepada masing-masing perusahaan yang bersangkutan.

- (b) waktu untuk memilih banding berdasarkan ayat (4) telah habis, atau apabila banding tersebut lebih diutamakan, maka banding tersebut pada akhirnya dibatalkan. Dan
- (c) Pemerintah Pusat telah mempertimbangkan, dan membuat perubahan, jika ada, dalam rancangan peraturan yang dianggap tepat mengingat saran dan keberatan yang mungkin diterimanya dari perusahaan mana pun dalam jangka waktu Pemerintah Pusat. dapat memperbaiki atas nama itu, tidak kurang dari dua bulan sejak tanggal salinan tersebut diterima oleh perseroan itu, atau dari golongan pemegang saham mana pun di dalamnya, atau dari kreditur atau golongan kreditor mana pun.

**Salinan perintah harus diletakkan di depan setiap gedung Parlemen**

Sesuai dengan Pasal 237(6), salinan dari setiap perintah yang dibuat berdasarkan bagian ini, segera setelah dibuat, harus diletakkan di hadapan setiap Gedung Parlemen.

**Pendaftaran penawaran skema yang melibatkan pengalihan saham**

Pasal 238(1) menyatakan bahwa sehubungan dengan setiap penawaran skema atau kontrak yang melibatkan pengalihan saham atau kelompok saham apa pun di perusahaan pemindah ke perusahaan penerima pengalihan berdasarkan pasal 235:

- (a) Setiap surat edaran yang memuat tawaran dan rekomendasi kepada anggota perusahaan yang mengalihkan oleh direksinya untuk menerima tawaran tersebut harus disertai dengan informasi dan cara yang ditentukan.
- (b) Setiap penawaran tersebut harus berisi pernyataan oleh atau atas nama perusahaan penerima pengalihan, yang mengungkapkan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa uang tunai yang diperlukan akan tersedia. Dan
- (c) Setiap surat edaran tersebut harus diserahkan kepada panitera untuk didaftarkan dan surat edaran tersebut tidak boleh diterbitkan sampai surat edaran tersebut didaftarkan: dengan ketentuan bahwa panitera dapat menolak, dengan alasan untuk dicatat secara tertulis, untuk mendaftarkan surat edaran tersebut yang tidak memuat informasi yang wajib diberikan berdasarkan klausul (a) atau yang menguraikan informasi tersebut dengan cara yang mungkin memberikan kesan palsu, dan menyampaikan penolakan tersebut kepada para pihak dalam waktu tiga puluh hari sejak permohonan.

Pasal 238(2) menyatakan bahwa banding harus diajukan kepada pengadilan terhadap perintah panitera yang menolak mendaftarkan surat edaran apa pun berdasarkan ayat (1).

Pasal 238 ayat (3) menyatakan bahwa direktur yang menerbitkan surat edaran yang tidak ditunjukkan untuk didaftarkan dan didaftarkan menurut ayat (1) ayat (c), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 tetapi mungkin mencapai Rp. 50.000.000

**Pelestarian buku dan kertas dari perusahaan yang digabungkan**

Sesuai dengan pasal 239, buku-buku dan surat-surat suatu perseroan yang telah digabungkan dengan, atau yang sahamnya telah diakuisisi oleh, perseroan lain berdasarkan Bab ini, tidak boleh dibuang tanpa izin terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat dan sebelum izin tersebut diberikan, bahwa Pemerintah dapat menunjuk seseorang untuk memeriksa buku-



buku dan surat-surat atau salah satu di antaranya dengan tujuan untuk memastikan apakah buku-buku dan surat-surat tersebut mengandung bukti telah dilakukannya suatu pelanggaran sehubungan dengan promosi atau pembentukan, atau pengelolaan urusan, pihak yang memindahkan. perusahaan atau penggabungannya atau pengambilalihan sahamnya.

**Tanggung jawab petugas sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan sebelum penggabungan**

Sesuai dengan Pasal 240, terlepas dari ketentuan undang-undang lainnya yang saat ini berlaku, tanggung jawab sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Undang-undang ini oleh pejabat yang melakukan wanprestasi, dari perusahaan pemindah sebelum merger, peleburan, atau akuisisi akan terus berlanjut setelah hal tersebut. merger, peleburan, atau akuisisi.

**27.8 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Pasal 230(1) menyatakan bahwa ketika kompromi atau pengaturan diusulkan—
  - (a) antara suatu perseroan dan para kreditornya atau golongan mana pun di antara mereka. atau
  - (b) antara suatu perusahaan dan para anggotanya atau golongan mana pun di antara mereka,
- Pengadilan dapat, atas permohonan (i) perusahaan, atau (ii) kreditur atau (iii) anggota perusahaan, atau (iv) dalam hal perusahaan dibubarkan, dapat meminta likuidator , memerintahkan pertemuan para kreditur atau kelompok kreditor, atau para anggota atau kelompok anggota, tergantung kasusnya, diadakan dan dilaksanakan dengan cara yang diarahkan oleh Pengadilan.
- Pasal 230(6) menyatakan bahwa pada saat rapat diadakan sesuai dengan ayat (1), mayoritas orang yang mewakili tiga perempat nilai kreditur, atau golongan kreditur atau anggota atau golongan anggota, tergantung kasusnya. dapat, dengan memberikan suara secara langsung atau dengan kuasa atau melalui surat suara melalui pos, menyetujui kompromi atau pengaturan apa pun dan jika kompromi atau pengaturan tersebut disetujui oleh Pengadilan melalui perintah, maka hal tersebut akan mengikat perusahaan, semua kreditor, atau golongan. kreditur atau anggota atau golongan anggota, tergantung keadaannya, atau, dalam hal suatu perseroan dibubarkan, pada likuidator dan para kontributor perseroan.
- Pasal 230(8) menyatakan bahwa perintah Pengadilan harus diajukan kepada Panitera oleh perusahaan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya perintah tersebut.
- Pasal 232(1) menyatakan bahwa ketika permohonan diajukan kepada Pengadilan berdasarkan pasal 230 untuk menyetujui kompromi atau kesepakatan yang diusulkan antara suatu perusahaan dan orang-orang seperti yang disebutkan dalam bagian tersebut, dan permohonan tersebut ditunjukkan kepada Pengadilan —

- (a) bahwa kompromi atau pengaturan telah diusulkan untuk tujuan, atau sehubungan dengan, skema restrukturisasi perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang melibatkan penggabungan atau peleburan dua perusahaan atau lebih. Dan
- (b) bahwa berdasarkan skema tersebut, seluruh atau sebagian dari usaha, kekayaan atau tanggung jawab suatu perusahaan (selanjutnya disebut sebagai perusahaan yang mengalihkan) diharuskan untuk dialihkan ke perusahaan lain (selanjutnya disebut sebagai perusahaan penerima pengalihan), atau diusulkan untuk dibagi di antara dan dialihkan kepada dua perusahaan atau lebih, Pengadilan dapat, atas permohonan tersebut, memerintahkan pertemuan para kreditur atau kelompok kreditur atau para anggota atau kelompok anggota, sesuai dengan keadaannya, disebut, diadakan dan dilaksanakan sesuai dengan arahan Pengadilan dan ketentuan-ketentuan sub-ayat (3) sampai (6) dari pasal 230 akan berlaku secara mutatis mutandis.
- Pasal 233 mengatur prosedur yang disederhanakan untuk Penggabungan atau penggabungan dua atau lebih perusahaan kecil atau antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, atau kelompok atau kelompok perusahaan lain yang mungkin ditentukan
- Pasal 234(2) menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang lain yang saat ini berlaku, perusahaan negara asing, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Reserve Bank of India, dapat melakukan merger menjadi perusahaan yang terdaftar berdasarkan Undang-undang ini atau sebaliknya dan syarat dan ketentuan skema merger dapat mengatur, antara lain, pembayaran imbalan kepada pemegang saham. milik perusahaan yang menggabungkan diri dalam bentuk tunai, atau dalam Penerimaan Penyimpanan, atau sebagian dalam bentuk tunai dan sebagian lagi dalam Penerimaan Penyimpanan, tergantung keadaannya, sesuai dengan skema yang dibuat untuk tujuan tersebut.
- Pasal 237(1) menyatakan bahwa apabila Pemerintah Pusat merasa yakin bahwa dua atau lebih perusahaan harus melakukan penggabungan demi kepentingan umum, Pemerintah Pusat dapat, dengan perintah yang diumumkan dalam Berita Resmi, mengatur penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi satu perusahaan dengan konstitusi seperti itu, dengan properti, wewenang, hak, kepentingan, wewenang dan hak istimewa, dan dengan tanggung jawab, tugas dan kewajiban seperti itu, sebagaimana dapat ditentukan dalam perintah.

### Latihan Soal

1. Menjelaskan ketentuan terkait merger lintas batas dalam Companies Act, 2013.
2. Apa saja persyaratan terkait pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 230 Companies Act, 2013?
3. Jelaskan kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengatur penggabungan perusahaan-perusahaan demi kepentingan umum.

## BAB 28

### PERUSAHAAN PRODUSEN

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- ◆ Konsep perusahaan produsen
- ◆ Objek perusahaan produsen
- ◆ Pembentukan dan pendaftaran perusahaan produsen
- ◆ Keanggotaan dan hak suara anggota
- ◆ Manfaat bagi anggota
- ◆ Memorandum Asosiasi, Anggaran Dasar dan isinya
- ◆ Konversi koperasi antar negara menjadi Perusahaan Produsen
- ◆ Pengangkatan direktur, cuti jabatan, tanggung jawab direktur, komite mereka
- ◆ Wewenang dan fungsi dewan, rapat dewan dan kuorum
- ◆ Komite Dewan
- ◆ Ketua Pelaksana dan fungsinya
- ◆ Sekretaris Perusahaan Produsen
- ◆ Rapat umum tahunan.
- ◆ Modal saham, pengalihan saham dan penyerahan, penerbitan saham bonus
- ◆ Penggabungan, penggabungan atau pemekaran untuk membentuk Perusahaan Produsen baru
- ◆ Perselisihan dan pencoretan nama

Ada berbagai bentuk organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis perusahaan adalah salah satunya. Perusahaan produsen adalah salah satu bentuk organisasi usaha perusahaan tersebut. Perusahaan jenis ini bekerja seperti koperasi dan sebagian besar terdaftar di daerah pedesaan oleh para produsen. Perusahaan-perusahaan ini didirikan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dan menjembatani kesenjangan antara industri dan pertanian, kawasan pedesaan dan perkotaan serta industri dan tenaga kerja, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya bertujuan untuk memajukan perekonomian pedesaan.

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami konsep Perusahaan Produsen yang diperkenalkan oleh Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 2002. Ketentuan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan kepada sektor koperasi untuk melakukan korporatisasi tetapi juga membuka jalan baru bagi mereka. Anda juga akan memahami ketentuan-ketentuan yang memungkinkan terjadinya perubahan bentuk koperasi yang ada menjadi suatu perusahaan serta pendirian Perusahaan Produsen dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keanggotaan, kepengurusan, rapat, modal saham, dll. dari Perusahaan Produsen.

Ketentuan Pasal 465(1) Companies Act 2013, menyatakan bahwa ketentuan Bagian IX A Companies Act, 1956 akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan Produsen

dengan cara yang seolah-olah Companies Act, 1956 belum dicabut sampai Undang-undang khusus diberlakukan bagi Perusahaan Produsen. ‘Undang-undang’ dalam Bab ini mengacu pada Companies Act, 1956, kecuali disebutkan secara khusus.

*“Setiap produksi kejeniusan harus merupakan produksi antusiasme.”*  
*Benyamin Disraeli*

## **28.1 ASAL USUL**

Undang-undang Perusahaan (Amandemen), tahun 2002 telah memasukkan Bagian IX-A ke dalam Undang-Undang Perusahaan tahun 1956 dan memperkenalkan konsep Perusahaan Produsen. Produsen di pedesaan berpotensi dirugikan karena terbatasnya aset, sumber daya, pendidikan dan akses mereka terhadap teknologi maju. Dalam skenario saat ini, muncul kebutuhan untuk mengubah ketentuan perdagangan antara pedesaan dan perkotaan, tenaga kerja dan industri, keuangan dan perdagangan. Oleh karena itu, jika perusahaan koperasi ingin terus melayani produsen di pedesaan, mereka memerlukan alternatif terhadap bentuk kelembagaan yang saat ini tersedia berdasarkan undang-undang.

Ketentuan ini, berdasarkan Undang-Undang Perusahaan (Amandemen), tahun 2002 tidak hanya memberikan kesempatan kepada sektor koperasi untuk melakukan korporatisasi tetapi juga membuka jalan baru bagi mereka. Konversi menjadi perusahaan produsen akan memungkinkan mereka mengundang investasi lebih besar dan memodernisasi diri. Mereka dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk mengubah diri mereka sendiri, dan berfungsi dengan lebih efisien. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa ‘produsen’ berarti setiap orang yang terlibat dalam aktivitas apa pun yang berkaitan dengan atau terkait dengan produk primer apa pun. Amandemen ini juga bertujuan untuk memberikan arti yang komprehensif terhadap produk-produk primer yang mencakup produk-produk petani, yang berasal dari pertanian (termasuk peternakan, hortikultura, dan lain-lain), produk-produk dari orang-orang yang bergerak di bidang alat tenun tangan, kerajinan tangan, produk apa pun yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas tersebut di atas. atau dari aktivitas tambahan dan aktivitas apa pun yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi atau kualitas apa pun yang disebutkan di atas.

Amandemen UU tersebut juga mencakup pencantuman ketentuan-ketentuan yang memungkinkan terjadinya perubahan bentuk koperasi yang sudah ada menjadi perusahaan serta penggabungan Perusahaan Produsen. Bagian ini memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan pendirian, pengurusan, rapat, penyertaan modal dan lain-lain pada Perusahaan Produsen.

### **Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 Dan Perusahaan Produsen**

Ketentuan dalam Pasal 465(1) Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 menyatakan bahwa ketentuan Bagian IX A Undang-undang Perusahaan tahun 1956 akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan Produsen dengan cara yang seolah-olah Undang-undang Perusahaan tahun 1956 belum dicabut sampai suatu saat. Undang-undang khusus diberlakukan bagi Perusahaan Produsen. Oleh karena itu, Bagian IX Undang-Undang Perusahaan Tahun 1956 akan berlanjut untuk perusahaan produsen.

## 28.2 OBYEK PERUSAHAAN PRODUSEN

Perusahaan Produsen adalah suatu badan hukum yang mempunyai benda atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581B dan terdaftar sebagai Perusahaan Produsen. Oleh karena itu, tujuan pembentukan Perusahaan Produsen diatur dalam Pasal 581B. Hal ini mencakup antara lain, produksi, pemasaran, ekspor produk primer anggota, pengolahan, pengemasan produk anggotanya. manufaktur, penjualan mesin, dll. terutama kepada anggotanya, pembangkitan dan distribusi tenaga listrik, asuransi produsen/produk utama, penyediaan layanan teknis/konsultasi, peningkatan bantuan timbal balik, upaya kesejahteraan dan aktivitas lainnya untuk kepentingan anggota.

Namun jika ditinjau dari Pasal 581B Companies Act 1956, yang dimaksud dengan Perusahaan Produsen adalah menyangkut seluruh atau salah satu hal berikut ini, yaitu:

- (a) Produksi, pemanenan, pengadaan, penilaian, pengumpulan, penanganan, pemasaran, penjualan, ekspor produk utama Para Anggota atau impor barang atau jasa untuk kepentingan mereka: Dengan ketentuan bahwa Perusahaan Produsen dapat melakukan kegiatan apa pun yang disebutkan dalam klausul ini baik sendiri atau melalui lembaga lain.
- (b) Pengolahan termasuk pengawetan, pengeringan, penyulingan, pembuatan bir, ventilasi, pengalengan dan pengemasan produk-produk Anggotanya.
- (c) Pembuatan, penjualan atau penyediaan mesin, peralatan atau bahan habis pakai terutama kepada Anggotanya.
- (d) Memberikan pendidikan prinsip gotong royong kepada Anggotanya dan pihak lain.
- (e) Pemberian jasa teknis, jasa konsultasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta seluruh kegiatan lainnya untuk memajukan kepentingan Anggotanya.
- (f) Pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik, revitalisasi sumber daya tanah dan air, penggunaannya, konservasi dan komunikasi yang berhubungan dengan produk primer.
- (g) Asuransi bagi produsen atau produk utama mereka.
- (h) Memajukan teknik gotong royong dan gotong royong.
- (i) Upaya atau fasilitas kesejahteraan untuk kepentingan Anggota sebagaimana diputuskan oleh Dewan.
- (j) Aktivitas lain apa pun, tambahan atau insidental terhadap aktivitas apa pun yang disebutkan dalam Klausul (a) hingga (i) atau aktivitas lain yang dapat memajukan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling membantu di antara Para Anggota dengan cara lain apa pun.
- (k) Pembiayaan pengadaan, pengolahan, pemasaran atau aktivitas lain yang ditentukan dalam Klausul (a) hingga (j) yang mencakup pemberian fasilitas kredit atau layanan keuangan lainnya kepada Anggotanya.

Setiap Perusahaan Produsen terutama akan menangani produk-produk anggota aktifnya untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Artinya terdapat kewajiban pada perusahaan produsen untuk berhubungan terutama dengan anggota aktif dalam menjalankan aktivitasnya. Istilah 'anggota aktif' didefinisikan dalam Klausul (a) Pasal 581A sebagai anggota

yang memenuhi jumlah dan jangka waktu perlindungan perusahaan produsen sebagaimana disyaratkan oleh pasal-pasal perusahaan produsen. Patronase berarti penggunaan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan Produsen kepada anggotanya melalui partisipasi dalam kegiatan usahanya.

### **28.3 PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PRODUSEN DAN PENDAFTARANNYA**

Pasal 581C Undang-undang mengatur bahwa, setiap sepuluh orang atau lebih, yang masing-masing merupakan produsen atau dua atau lebih lembaga produsen atau gabungan sepuluh atau lebih individu dan lembaga produsen, yang berkeinginan untuk membentuk perusahaan produsen dapat membentuk suatu badan hukum, yang mempunyai obyeknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581B sebagai perusahaan produsen berdasarkan Undang-undang ini setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang sehubungan dengan pendaftaran. 'Lembaga Produsen' berarti Perusahaan Produsen atau lembaga lain yang hanya beranggotakan produsen atau produsen atau Perusahaan Produsen atau Perusahaan Produsen, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang memiliki objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581B dan setuju untuk menggunakan layanan tersebut. Perusahaan Produsen atau Perusahaan Produsen sebagaimana diatur dalam pasal-pasal ini.

Panitera yang yakin bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pendaftaran dan hal-hal insidental telah dipenuhi, harus mendaftarkan memorandum, artikel-artikel dan dokumen-dokumen lainnya dan menerbitkan sertifikat pendirian dalam waktu 30 hari sejak diterimanya dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Pada saat pendaftaran, Perusahaan Produsen dianggap sebagai perusahaan swasta yang dibatasi oleh saham tanpa batasan jumlah anggota.

Biaya langsung yang terkait dengan promosi dan pendaftaran perusahaan dapat diganti oleh Perusahaan Produsen.

### **28.4 KEANGGOTAAN DAN HAK SUARA ANGGOTA PERUSAHAAN PRODUSEN**

Pasal 581D Undang-undang mengatur bahwa kecuali keanggotaan Perusahaan Produsen terdiri dari lembaga Produsen saja, setiap anggota mempunyai satu suara terlepas dari jumlah saham yang dimiliki. Dalam hal keanggotaan hanya terdiri dari Lembaga Produsen, maka hak suara lembaga Produser tersebut ditentukan berdasarkan keikutsertaan mereka pada tahun sebelumnya dalam usaha perusahaan. Namun pada tahun pertama peraturannya, hak suara pada Perusahaan Produsen ditentukan berdasarkan kepemilikan saham oleh lembaga produsen.

Apabila keanggotaan Perusahaan Produsen terdiri atas gabungan individu dan Lembaga Produsen, maka setiap anggota mempunyai hak suara tunggal. Namun Pasal ini dapat memberi wewenang kepada Perusahaan Produsen untuk membatasi hak suara hanya kepada anggota aktif saja.

Tidak seorangpun yang mempunyai kepentingan usaha yang bertentangan dengan usaha Perusahaan Produsen, boleh menjadi anggota Perusahaan Produsen tersebut dan apabila kemudian anggota tersebut memperoleh kepentingan usaha yang bertentangan dengan usaha Perusahaan Produsen, maka ia akan berhenti menjadi anggota. menjadi anggota.

## **28.5 MANFAAT BAGI ANGGOTA**

Pasal 581E menyatakan bahwa, pada awalnya setiap anggota hanya akan menerima nilai produksi atau produk yang dikumpulkan dan dipasok sebagaimana ditentukan oleh Dewan Perusahaan Produsen dan harga yang dipotong kemudian dapat dicairkan dalam bentuk tunai atau barang atau dengan penjatahan saham. Setiap anggota berhak menerima pengembalian terbatas dan dapat diberikan bagian bonus. 'Harga yang dipotong' untuk tujuan ini berarti bagian dari harga yang harus dibayar dan dibayarkan atas barang-barang yang dipasok oleh anggota mana pun kepada Perusahaan Produsen, dan yang dipotong oleh Perusahaan Produsen untuk pembayaran pada tanggal berikutnya.

Bonus patronase dapat dicairkan secara proporsional, jika masih ada sisa setelah dilakukan penyisihan pengembalian dan cadangan terbatas. Bonus patronase mengacu pada pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan Produsen dari kelebihan pendapatannya kepada anggota sebanding dengan patronase masing-masing.

Persetujuan direksi diperlukan untuk pencairan 'harga yang dipotong', sedangkan untuk pencairan 'bonus patronase', baik dalam bentuk tunai atau melalui penjatahan saham atau kedua-duanya, diperlukan persetujuan anggota rapat umum.

## **28.6 MEMORANDUM ASOSIASI DAN ANGGARAN DASAR**

Memorandum Asosiasi dan Anggaran Dasar Perusahaan Produsen, yang ditandatangani oleh para pelanggan, wajib diserahkan kepada Panitera negara di mana kantor terdaftar Perusahaan akan didirikan.

Memorandum dan Artikel-artikel tersebut harus memuat pengungkapan-pengungkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 581F dan 581G dan adalah sebagai berikut:

### **Isi Nota Perusahaan Produsen**

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 581F Undang-undang, maka dalam Nota Asosiasi setiap Perusahaan Produsen harus dinyatakan sebagai berikut:

- (a) Nama perusahaan dengan kata terakhir "Perusahaan Produsen Terbatas" pada nama Perusahaan tersebut.
- (b) Negara dimana kantor terdaftar Perusahaan Produsen berada.
- (c) Obyek utama Perusahaan Produsen adalah satu atau lebih obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581B.
- (d) Nama dan alamat orang-orang yang menandatangani memorandum tersebut.
- (e) Jumlah modal saham dimana Perusahaan Produsen akan didaftarkan dan pembagiannya menjadi saham-saham dengan jumlah yang tetap.

- (f) Nama, alamat dan pekerjaan pelanggan yang merupakan produser, yang akan bertindak sebagai direktur pertama sesuai dengan ayat (2) Pasal 581J.
- (g) Bahwa tanggung jawab para anggotanya terbatas.
- (h) Berlawanan dengan nama pemesan, jumlah saham yang diambil masing-masing pemesan: Asalkan tidak ada pemesan yang mengambil kurang dari satu saham.
- (i) Dalam hal obyek-obyek Perusahaan Produsen tidak terbatas pada satu Negara, yaitu Negara-negara yang wilayahnya mencakup obyek-obyek tersebut.

### **Isi Anggaran Dasar Perusahaan Produsen**

Sesuai dengan Pasal 581G Undang-undang, isi Anggaran Dasar Perusahaan Produsen memuat Asas Gotong Royong dan ketentuan-ketentuan lainnya, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Prinsip Gotong Royong**

Pasal-pasal tersebut memuat prinsip gotong royong sebagai berikut, yaitu:

- (a) keanggotaan bersifat sukarela dan tersedia bagi semua orang yang memenuhi syarat, dapat berpartisipasi atau memanfaatkan fasilitas atau layanan Perusahaan Produsen, dan bersedia menerima tugas keanggotaan.
- (b) setiap Anggota, kecuali ditentukan lain dalam Bagian IX Undang-undang, hanya mempunyai satu suara terlepas dari kepemilikan sahamnya.
- (c) Perusahaan Produsen akan dikelola oleh suatu Dewan yang terdiri dari orang-orang yang dipilih atau ditunjuk sebagai direktur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini dan Dewan tersebut bertanggung jawab kepada Para Anggota.
- (d) kecuali sebagaimana ditentukan dalam Bagian ini, pengembalian modal saham akan terbatas.
- (e) kelebihan yang timbul dari operasional Perusahaan Produsen harus didistribusikan secara adil dengan:
  - ※ menyediakan pengembangan usaha Perusahaan Produsen.
  - ※ menyediakan fasilitas umum.
  - ※ Mendistribusikan di antara para Anggota, sesuai dengan proporsi partisipasi mereka dalam bisnis.
- (f) ketentuan harus dibuat untuk pendidikan Anggota, karyawan dan pihak lain, mengenai prinsip-prinsip gotong royong dan teknik saling membantu.
- (g) Perusahaan Produsen harus secara aktif bekerja sama dengan Perusahaan Produsen lain (dan organisasi lain yang mengikuti prinsip serupa) di tingkat lokal, nasional, atau internasional untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan Anggotanya dan komunitas yang ingin dilayaninya.

#### **B. Ketentuan Lain atau Isi Anggaran Perusahaan Produsen**

Pasal-pasal tersebut juga memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu:

- (1) kualifikasi keanggotaan, syarat-syarat kelanjutan atau pembatalan keanggotaan dan syarat-syarat, syarat-syarat dan tata cara pengalihan saham.
- (2) cara memastikan patronase dan hak suara berdasarkan patronase.



- (3) tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam sub-ayat (1) Pasal 581N, cara pembentukan Dewan, wewenang dan tugasnya, jumlah minimum dan maksimum direktur, cara pemilihan dan pengangkatan direktur dan pensiun oleh rotasi, kualifikasi untuk dipilih atau kelanjutannya dan masa jabatan direktur tersebut, wewenang dan tugas mereka, kondisi untuk pemilihan atau kooptasi direktur, metode pemberhentian direktur dan pengisian lowongan di Dewan, dan cara serta syarat-syarat penunjukan Ketua Eksekutif.
- (4) pemilihan Ketua, masa jabatan direktur dan Ketua, cara pemungutan suara pada rapat umum atau rapat khusus Anggota, tata cara pemungutan suara oleh direktur pada rapat Dewan, wewenang Ketua dan keadaan di mana Ketua dapat melakukan pemungutan suara.
- (5) keadaan dan cara penentuan dan pendistribusian harga yang dipotong.
- (6) cara pencairan bonus patronase dalam bentuk tunai atau melalui penerbitan saham, atau keduanya.
- (7) kontribusi yang akan dibagikan dan hal-hal terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581Z(I)(2).
- (8) hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan saham bonus dari cadangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 581ZJ.
- (9) dasar dan cara penjatahan saham Perusahaan Produsen sebagai pengganti seluruh atau sebagian hasil penjualan produk atau produk yang dipasok oleh Anggota.
- (10) jumlah cadangan, sumber dana yang dapat diperoleh, pembatasan penggalangan dana, pembatasan penggunaan dana tersebut dan besarnya hutang yang dapat dikontrak serta syarat-syaratnya.
- (11) kredit, pinjaman atau uang muka yang dapat diberikan kepada Anggota dan syarat-syarat pemberiannya.
- (12) hak setiap Anggota untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan bisnis umum perusahaan.
- (13) dasar dan cara penyaluran dan pembuangan dana yang tersedia setelah memenuhi kewajiban dalam hal terjadi pembubaran atau likuidasi Perusahaan Produsen.
- (14) wewenang untuk melakukan pembagian, peleburan, penggabungan, pendirian anak-anak perusahaan dan pendirian usaha patungan serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
- (15) peletakan memorandum dan anggaran Perusahaan Produsen di hadapan rapat umum khusus yang diadakan dalam waktu sembilan puluh hari sejak pendaftarannya.
- (16) ketentuan lain yang dapat direkomendasikan oleh Anggota melalui resolusi khusus untuk dimasukkan dalam pasal-pasal.

### C. Amandemen Memorandum dan Artikel

Perubahan ketentuan/klausul Memorandum dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan Keputusan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581H, sedangkan perubahan Pasal-Pasal tersebut wajib diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah direktur yang dipilih atau oleh tidak kurang dari sepertiga jumlah anggota dan diadopsi dengan mengeluarkan Resolusi Khusus dalam rapat umum berdasarkan Pasal 581-I. Salinan Memorandum atau Pasal-pasal yang diubah beserta salinan Resolusi Khususnya yang telah dilegalisir harus diserahkan kepada BAE dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal diadopsi pada rapat umum.

#### 28.7 PILIHAN KOPERASI ANTAR NEGARA UNTUK MENJADI PERUSAHAAN PRODUSEN

'Perkumpulan Koperasi Antar Negara' berarti Perkumpulan Koperasi Multi-Negara sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 3(p) Undang-Undang Perkumpulan Koperasi Multi-Negara, tahun 2002 dan mencakup perkumpulan koperasi yang terdaftar berdasarkan undang-undang lain. yang berlaku dan yang setelah pembentukannya, memperluas objek-objeknya ke lebih dari satu Negara.

Pasal 581J Undang-undang mengatur bahwa setiap Perkumpulan Koperasi Antar Negara yang obyeknya tidak terbatas pada satu negara bagian dapat mengajukan permohonan bersama dengan dokumen-dokumen yang ditentukan kepada Panitera untuk didaftarkan sebagai Perusahaan Produsen. Panitera yang yakin, bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pendaftaran telah dipenuhi, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan, menerbitkan akta pendirian dan kata-kata "Perusahaan Produsen Terbatas" akan menjadi bagian dari namanya untuk menjelaskannya. identitas.

Setiap Koperasi Antar Negara yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai Perusahaan Produsen harus mengajukan permohonan kepada ROC disertai lampiran dan dokumen berikut:

1. Salinan Keputusan Khusus yang disetujui oleh 2/3 mayoritas anggota.
2. Surat keterangan yang memuat nama, alamat dan pekerjaan direksi dan Ketua Pelaksana.
3. Daftar anggota.
4. Pernyataan yang menunjukkan bahwa Perkumpulan Koperasi Antar Negara terlibat dalam satu atau lebih objek yang disebutkan dalam Pasal 581-B.
5. Pernyataan oleh dua atau lebih direktur yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (4) di atas adalah benar.

Setelah terdaftar sebagai perusahaan produsen, ROC yang mendaftarkan perusahaan tersebut harus segera menghubungi Panitera yang sebelumnya telah mendaftarkan Perkumpulan Koperasi Antar Negara, untuk menghapuskan perkumpulan tersebut dari daftarnya. 'Perkumpulan Koperasi Antar Negara', setelah pendaftaran, akan berubah menjadi Perusahaan Produsen, dan akan diatur oleh ketentuan Bagian IX-A Undang-Undang Perusahaan, 1956.

Pasal 581L Undang-undang mengatur bahwa semua properti, aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan semua hak, hutang, tanggung jawab, kepentingan, hak istimewa dan kewajiban Masyarakat Koperasi Antar Negara akan menjadi milik Perusahaan Produsen yang berlaku sejak transformasi/ tanggal registrasi.

Demikian pula seluruh jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Koperasi Antar Negara segera sebelum tanggal transformasi dianggap menjadi hak Perusahaan Produsen. Setiap organisasi yang dikelola oleh koperasi, selanjutnya dikelola oleh Perusahaan Produsen yang berbadan hukum itu.

Setiap organisasi yang mendapatkan bantuan keuangan, manajerial atau teknis dari Perkumpulan Koperasi Antar Negara sebelum 'tanggal transformasi', dapat terus mendapatkan bantuan tersebut dari Perusahaan Produsen.

Setiap tuntutan, arbitrase, banding atau proses hukum lainnya yang tertunda, dalam bentuk apa pun, oleh atau terhadap, Masyarakat Koperasi Antar Negara pada tanggal transformasi dapat dilanjutkan, dituntut dan dilaksanakan oleh atau terhadap Perusahaan Produsen.

#### **Konsesi, Dll. Dianggap Telah Diberikan Kepada Perusahaan Produsen**

Semua konsesi fiskal dan konsesi, lisensi, manfaat, keistimewaan dan pengecualian lainnya yang diberikan kepada Perkumpulan Koperasi Antar Negara sehubungan dengan urusan dan bisnis Perkumpulan Koperasi Antar Negara berdasarkan undang-undang apa pun yang pada saat itu berlaku akan dianggap sebagai telah diberikan sejak tanggal transformasi kepada Perusahaan Produsen. [Pasal 581M]

#### **Ketentuan Terhadap Pejabat Dan Karyawan Lainnya Dalam Masyarakat Koperasi Antar Negara**

Sesuai dengan Pasal 581N Undang-undang, semua direktur di Perkumpulan Koperasi Antar Negara sebelum didirikan sebagai Perusahaan Produsen, akan tetap menjabat untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal transformasi. Setiap pejabat atau karyawan lain dari masyarakat tersebut (selain direktur, ketua atau direktur pelaksana) harus tetap memegang jabatan di Perusahaan Produsen yang dibentuk tersebut untuk masa jabatan yang sama, dengan gaji, syarat dan ketentuan yang sama seperti yang akan ia pegang pada masa jabatannya. Masyarakat Koperasi Antar Negara.

Setiap pejabat atau karyawan dari masyarakat sebelumnya yang memilih untuk tidak tetap bekerja di Perusahaan Produsen yang baru dibentuk, dianggap telah mengundurkan diri. Petugas dan karyawan yang telah dipindahkan dari layanan mereka tidak akan diberikan kompensasi apa pun. Demikian pula, kompensasi tidak akan diberikan kepada direktur, ketua, atau direktur pelaksana perkumpulan mana pun karena pemutusan kontrak mereka dengan perkumpulan tersebut sebelum waktunya. Pensiunan pengurus dan pegawai koperasi tetap menerima manfaat, hak atau keistimewaan yang sama dari Perusahaan Produsen.

#### **Jumlah Direksi**

Pasal 581 Undang-undang mengatur bahwa, setiap Perusahaan Produsen mempunyai paling sedikit lima orang dan tidak lebih dari lima belas orang direktur. Dengan ketentuan, dalam hal Perkumpulan Koperasi Antar Negara sebagai Perusahaan Produsen, perusahaan

tersebut boleh mempunyai lebih dari lima belas direktur untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal pendiriannya sebagai Perusahaan Produsen.

### **Penunjukan Direksi**

Para pelanggan Memorandum dan Artikel-artikel dapat menunjuk atau mencalonkan di dalamnya, Dewan direksi yang terdiri dari tidak kurang dari lima direktur, yang akan mengatur urusan Perusahaan Produsen sampai direktur dipilih sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 581P(2). Namun, penunjukan tersebut akan tetap berlaku untuk jangka waktu 90 hari saja.

Pemilihan direksi dilakukan dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak pendaftaran Perusahaan Produsen. Namun bagi Perkumpulan Koperasi Antar Negara yang telah terdaftar sebagai Perusahaan Produsen, pemilihan pengurusnya harus dilakukan dalam jangka waktu tiga ratus enam puluh lima hari. Seorang direktur akan menjabat, dengan demikian, tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun dan setiap direktur yang pensiun berhak untuk diangkat kembali. Masa jabatan direktur tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

### **Liburan Kantor Oleh Direksi**

Jabatan direktur Perusahaan Produsen akan menjadi kosong dalam keadaan berikut sesuai dengan Pasal 581Q Undang-undang:

- (a) Jika ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran apa pun yang melibatkan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari enam bulan.
- (b) Jika Perusahaan Produsen, di mana ia menjadi direktornya, telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran uang muka atau pinjaman yang diambil dari perusahaan atau lembaga mana pun atau orang lain dan wanprestasi tersebut berlanjut selama sembilan puluh hari.
- (c) Jika ia telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran uang muka atau pinjaman yang diambil dari Perusahaan Produsen di mana ia menjadi direktornya.
- (d) Apabila Perusahaan Produsen yang mana ia menjadi direktornya:
  - ✿ belum mengajukan pembukuan tahunan dan laporan tahunan untuk tiga tahun buku berturut-turut yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2002. atau
  - ✿ telah gagal membayar kembali simpanan atau pemotongan harga atau bonus patronase atau bunganya pada tanggal jatuh tempo, atau membayar dividen dan kegagalan tersebut berlanjut selama satu tahun atau lebih.
- (e) Apabila terjadi wanprestasi dalam menyelenggarakan pemilihan jabatan direktur di perusahaan Produsen di mana ia menjadi direktur, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perusahaan dan Anggarannya.
- (f) Apabila rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa Perusahaan Produsen yang direksinya tidak diadakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang kecuali karena bencana alam atau sebab-sebab lainnya. Ketentuan pemberhentian jabatan direktur di atas berlaku pula bagi direktur Lembaga Produsen yang menjadi anggota Perusahaan Produsen tersebut.

### **Kewenangan Dan Fungsi Dewan**

Dewan direksi Perusahaan Produser akan melaksanakan seluruh wewenang tersebut dan melakukan semua tindakan dan hal tersebut, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Perusahaan Produser, [Pasal 581R(1)]. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 581R(2), Dewan Direksi dapat menjalankan wewenang berikut ini tanpa mengurangi sifat umum wewenang tersebut di atas:

- (a) Penetapan jumlah utang dividen.
- (b) Penetapan besaran pemotongan harga dan rekomendasi patronase untuk disetujui dalam rapat umum.
- (c) Penerimaan Anggota baru.
- (d) Mengejar dan merumuskan kebijakan, tujuan organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang dan tahunan yang spesifik, dan menyetujui strategi perusahaan dan rencana keuangan.
- (e) Penunjukan seorang Kepala Eksekutif dan pejabat lain di Perusahaan Produsen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal-Pasal.
- (f) Melakukan pengawasan, pengarahan dan kendali terhadap Kepala Eksekutif dan pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (g) Menyebabkan pembukuan yang baik harus dipelihara. menyiapkan laporan tahunan untuk ditempatkan sebelum rapat umum tahunan beserta laporan auditor dan jawaban mengenai kualifikasi, jika ada, yang dibuat oleh auditor.
- (h) Perolehan atau pelepasan properti Perusahaan Produsen dalam kegiatan usaha sehari-harinya.
- (i) Investasi dana Perusahaan Produsen dalam kegiatan usaha sehari-harinya.
- (j) Memberikan pinjaman atau uang muka apa pun, sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Produsen kepada Anggota mana pun, yang bukan direktur atau kerabatnya.
- (k) Mengambil tindakan-tindakan lain atau melakukan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya atau pelaksanaan kekuasaannya.

Semua kekuasaan di atas hanya dapat dilaksanakan melalui keputusan yang diambil oleh Dewan dalam rapat atas nama Perusahaan Produsen.

### **Hal-Hal Yang Harus Disesuaikan Dalam Rapat Umum**

Pasal 581S menyatakan bahwa wewenang berikut ini dijalankan oleh dewan direksi atas nama perseroan hanya melalui pengambilan keputusan dalam rapat umum tahunan perseroan:

- (a) Persetujuan anggaran dan penerapan laporan tahunan.
- (b) Persetujuan bonus patronase.
- (c) Penerbitan saham bonus.
- (d) Pernyataan pengembalian terbatas dan keputusan mengenai pembagian patronase.
- (e) Menetapkan kondisi dan batasan pinjaman yang dapat diberikan oleh dewan kepada direktur mana pun. Dan

- (f) Persetujuan terhadap transaksi apa pun yang bersifat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar untuk disetujui oleh Anggota.

## **28.8 TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Pasal 581T, mengatur bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh para direksi, baik dengan cara pemungutan suara atas suatu keputusan atau menyetujui dengan cara lain, apapun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau undang-undang lain yang sedang berlaku, atau Pasal-Pasalnya, membuat mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada Perusahaan Produsen untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang diderita oleh perusahaan tersebut. Bilamana sebagai akibat dari hal tersebut di atas, direktur tersebut memperoleh keuntungan, maka Perusahaan Produsen mempunyai hak untuk mendapatkan kembali sejumlah keuntungan yang sama dengan keuntungan direktur tersebut. Tanggung jawab yang dibebankan tersebut merupakan tambahan dan bukan merupakan pengurangan atas tanggung jawab yang dibebankan berdasarkan Undang-undang ini atau undang-undang lain yang berlaku pada saat itu.

### **Komite Direksi**

Pasal 581U menyatakan bahwa Dewan dapat membentuk sejumlah komite yang dianggap sesuai untuk tujuan membantu Dewan dalam melaksanakan fungsinya secara efisien. Namun, Dewan direksi tidak boleh mendelegasikan wewenangnya atau menugaskan wewenang Kepala Eksekutif kepada komite direksi mana pun.

Komite Dewan dapat, dengan persetujuan Dewan, memilih sejumlah orang, jika dianggap tepat, sebagai anggota komite. Dengan ketentuan bahwa Ketua Eksekutif yang ditunjuk berdasarkan Pasal 581W atau direktur Komite Produser harus menjadi anggota komite tersebut. [Pasal 581U(2)]

Setiap komite tersebut akan berfungsi di bawah pengawasan umum, arahan dan kendali Dewan sebagaimana ditentukan. Selanjutnya, biaya dan tunjangan yang harus dibayarkan kepada anggota komite dan masa jabatan komite akan ditentukan oleh Dewan. Risalah setiap rapat Komite harus ditempatkan sebelum rapat Dewan berikutnya.

### **Rapat Dewan Dan Kuorum**

Sesuai dengan Pasal 581V, rapat Dewan Perusahaan Produsen diadakan setidaknya sekali dalam setiap tiga bulan dan setidaknya empat rapat serupa harus diadakan setiap tahun. Ketua Eksekutif akan memberikan pemberitahuan kepada setiap direktur yang sedang berada di India, dan pada alamat biasa di India kepada setiap direktur lainnya setidaknya tujuh hari sebelum tanggal pertemuan. Namun, rapat Dewan juga dapat diadakan dalam waktu yang lebih singkat setelah mencatat alasannya secara tertulis. Kuorum rapat adalah sepertiga dari jumlah seluruh anggota direksi, dengan ketentuan minimal tiga. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, biaya duduk dan tunjangan tersebut dapat dibayarkan kepada direktur yang menghadiri rapat, sebagaimana diputuskan oleh anggota.

## **28.9 KEPALA PELAKSANA DAN FUNGSINYA**

Sesuai dengan Pasal 581W, seorang Kepala Eksekutif penuh waktu akan ditunjuk oleh Dewan dengan nama apa pun disebut siapa, bukan anggota perusahaan. Ia akan menjadi direktur *ex-officio* dan tidak akan pensiun secara bergilir. Kualifikasi, pengalaman dan syarat dan ketentuan harus ditentukan oleh Dewan. Kepala Eksekutif, yang diberi wewenang besar dalam manajemen, akan mengelola urusan Perusahaan Produsen tetapi tunduk pada pengawasan, arahan dan kendali Dewan dan bertanggung jawab kepada Dewan atas kinerja Perusahaan Produsen.

Berbagai fungsi yang dapat dilakukan oleh seorang kepala eksekutif dapat antara lain mencakup mengelola urusan sehari-hari perusahaan, memelihara pembukuan yang baik, memberikan informasi berkala kepada anggota, membantu Dewan sehubungan dengan masalah hukum dan peraturan, membuat penunjukan dan pelaksanaan fungsi lain yang dapat didelegasikan oleh Dewan.

### **Sekretaris Perusahaan Produsen**

Pasal 581X dari Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Perusahaan Produsen yang memiliki omzet tahunan rata-rata melebihi lima crore rupee dalam tiga tahun keuangan berturut-turut harus menunjuk seorang anggota Institut Sekretaris Perusahaan India sebagai Sekretaris penuh waktu perusahaan tersebut.

Apabila Perusahaan Produsen tidak menunjuk Sekretaris Perusahaan, maka perusahaan dan setiap pengurus perusahaan yang melakukan wanprestasi, diancam dengan denda setinggi-tingginya lima ratus rupee untuk setiap hari selama wanprestasi itu terus berlanjut. Namun, dalam setiap proses hukum terhadap seseorang sehubungan dengan pelanggaran karena kegagalan menunjuk Sekretaris Perusahaan, pembelaan harus dilakukan untuk membuktikan bahwa semua upaya yang wajar telah dilakukan untuk mematuhi ketentuan atau bahwa posisi keuangan perusahaan sedemikian rupa sehingga hal ini berada di luar kapasitasnya untuk menunjuk seorang sekretaris penuh waktu.

### **Kurorum Rapat Umum**

Pasal 581Y Undang-undang mengatur bahwa kecuali Anggaran Dasar mensyaratkan jumlah yang lebih besar, seperempat dari jumlah anggota memenuhi kuorum rapat umum.

### **Hak Memilih**

Pasal 581Z menyatakan bahwa kecuali ditentukan dalam Pasal 581D(1) (mengenai hak suara masing-masing anggota dan Lembaga Produsen), dan 581D(3) (mengenai hak suara anggota aktif), setiap anggota Perusahaan Produsen mempunyai satu suara, apa pun haknya. dari jumlah saham yang dimilikinya. Dalam hal terjadi persamaan suara, Ketua atau orang yang memimpin rapat mempunyai hak suara, kecuali dalam hal pemilihan Ketua.

## **28.10 RAPAT UMUM TAHUNAN**

Setiap Perusahaan Produsen wajib menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan (RUPST) yang pertama dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pendiriannya. Selang waktu paling lama lima belas bulan antara tanggal RUPS Perusahaan Produsen dan tanggal RUPS berikutnya. Panitia dapat, karena alasan khusus apa pun, mengizinkan perpanjangan

waktu penyelenggaraan RUPS (bukan RUPS yang pertama) untuk jangka waktu paling lama tiga bulan. Pemberitahuan secara tertulis yang mencantumkan tanggal, waktu dan tempat rapat harus disampaikan sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat dan harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut yang harus dikirimkan kepada setiap anggota dan auditor perseroan:

- (a) mata acara rapat.
- (b) risalah rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa sebelumnya.
- (c) nama dan kualifikasi calon direktur terpilih.
- (d) neraca, laporan laba rugi dan laporan Dewan perusahaan yang telah diaudit sehubungan dengan pengungkapan tertentu dan anak perusahaannya, jika ada.
- (e) rancangan keputusan penunjukan auditor.
- (f) rancangan resolusi untuk usulan perubahan, jika ada, dalam memorandum atau pasal.

Rapat Umum Tahunan diadakan pada jam kerja, pada hari yang bukan hari libur, di kantor terdaftar perseroan atau di tempat lain dalam kota, kota kecil atau desa di mana kantor terdaftar perseroan berada. Kecuali jika Anggaran Dasar menentukan jumlah yang lebih besar, kuorum rapat umum adalah seperempat dari jumlah seluruh anggota. Dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak tanggal rapat umum tahunan, perseroan wajib menyampaikan berita acara rapat, neraca yang telah diaudit, laporan laba rugi dan laporan Direktur beserta pengembalian tahunan beserta biaya pengajuannya kepada Rapat Umum Tahunan. Pendaftar. Atas permintaan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh tidak kurang dari sepertiga anggota, Dewan Direksi akan mengadakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan Pasal 186 Undang-undang Perusahaan tahun 1956. (Sesuai dengan Pasal 100 Companies Act, 2013). Apabila suatu Perusahaan Produsen dibentuk oleh Lembaga-Lembaga Produsen, maka Lembaga-lembaga tersebut diwakili dalam badan umum melalui Ketua atau Kepala Eksekutifnya yang berwenang untuk bertindak atas namanya, kecuali dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan Pasal 581Q(1).

### **Modal Saham**

Sesuai dengan Pasal 581ZB Undang-undang, modal saham Perusahaan Produsen hanya terdiri dari saham ekuitas dan saham yang dimiliki oleh anggota harus sebanding dengan perlindungan perusahaan tersebut. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 581ZC, Produser yang merupakan anggota aktif dapat, jika ditentukan dalam pasal-pasal, mempunyai hak-hak khusus dan Perusahaan Produser dapat menerbitkan instrumen-instrumen yang sesuai kepada mereka sehubungan dengan hak-hak khusus tersebut.

### **Pengalihan saham dan hak-hak yang menyertainya**

Seorang anggota Perusahaan Produsen dapat, mengalihkan seluruh atau sebagian sahamnya beserta hak-hak khusus apa pun, kepada anggota aktif hanya dengan nilai nominal tetapi setelah mendapat persetujuan sebelumnya dari Dewan berdasarkan Bagian 581ZD. Hak-hak khusus untuk tujuan ini berarti setiap hak yang berkaitan dengan penyediaan produk tambahan oleh anggota aktif atau hak-hak lain yang berkaitan dengan produknya yang diberikan kepadanya oleh Dewan. Dalam waktu tiga bulan sejak tanggal ia menjadi anggota,



orang tersebut harus mencalonkan calonnya, yang kepadanya saham tersebut akan menjadi haknya jika ia meninggal dunia.

### **Penyerahan saham**

Jika Pengurus Perusahaan Produsen yakin bahwa ada anggota yang berhenti menjadi anggota utama, atau ia gagal mempertahankan kualifikasinya, yang diperlukan untuk memungkinkan dia tetap menjadi anggota Perusahaan Produsen, maka Pengurus dapat memerintahkan dia untuk menyerahkan haknya. saham kepada perseroan beserta Hak Khusus, jika ada, yang menyertainya, dengan nilai yang ditentukan oleh Pengurus. Alternatifnya, Dewan dapat mengarahkan penerbitan pemberitahuan kepada anggota tersebut. [Bagian 581ZD(5)]

### **Buku Rekening**

Setiap perusahaan produsen harus menyimpan di kantor terdaftarnya, pembukuan yang sesuai sehubungan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 581ZE Undang-undang. Neraca dan laporan laba rugi Perusahaan Produsen harus disusun sesuai dengan Pasal 211. Hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 581ZD adalah sebagai berikut:

1. Jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan.
2. Jual Beli Barang.
3. Instrumen pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh atau atas nama perseroan.
4. Aset dan liabilitas.
5. Pemanfaatan bahan atau tenaga kerja atau item biaya lainnya.

## **28.11 AUDIT INTERNAL**

Sesuai dengan Pasal 581ZF Undang-Undang, setiap Perusahaan Produsen harus melakukan audit internal terhadap rekeningnya pada interval tertentu dengan cara yang ditentukan dalam Pasal-pasalnya, oleh seorang akuntan.

### **Donasi Atau Berlangganan Oleh Perusahaan Produsen**

Pasal 581ZH mengatur bahwa Perusahaan Produsen, dengan mengeluarkan keputusan khusus, dapat memberikan sumbangan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta prinsip gotong royong dalam satu tahun anggaran sebesar tiga persen dari laba bersih perusahaan pada tahun anggaran sebelumnya. Namun Perusahaan Produsen dilarang keras memberikan sumbangan untuk tujuan politik.

### **Cadangan Umum Dan Lainnya**

Selain cadangan lainnya, Perusahaan Produsen wajib memelihara cadangan umum pada setiap tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 581ZI. Departemen Urusan Perusahaan (Sekarang Kementerian Urusan Perusahaan) telah mengeluarkan Peraturan Perusahaan Produsen (Cadangan Umum), 2003 vide F.No. 1/1/2003-CL.V tanggal 7.8.2003, yang berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang dibentuk dan terdaftar berdasarkan Pasal 581C Companies Act, 1956.

Aturan-aturan ini mendefinisikan “perkumpulan koperasi” yang berarti suatu perkumpulan yang terdaftar atau dianggap terdaftar berdasarkan undang-undang apa pun yang berkaitan dengan perkumpulan koperasi yang pada saat itu berlaku di Negara mana pun.

Sesuai dengan Peraturan, Perusahaan Produsen harus melakukan investasi dari dan ke luar cadangan umum dengan cara sebagai berikut, yang dikelola olehnya sesuai dengan ketentuan Pasal 581ZI Undang-undang:

- (a) dalam surat berharga, deposito tetap, unit dan obligasi yang disetujui yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Negara Bagian atau Masyarakat Koperasi atau bank terjadwal, atau
- (b) pada bank koperasi, Bank Koperasi Negara, Bank Pembangunan Tanah Koperasi, atau Bank Koperasi Sentral, atau
- (c) dengan bank terjadwal lainnya, atau
- (d) dalam salah satu sekuritas yang ditentukan dalam Bagian 20 Indian Trust Act, 1882, atau
- (e) dalam saham atau surat berharga dari perkumpulan koperasi multi-negara lainnya atau perkumpulan koperasi mana pun, atau
- (f) pada saham, surat berharga atau aset lembaga keuangan publik yang ditentukan berdasarkan Bagian 4A Companies Act, 1956.

Departemen Urusan Perusahaan telah melalui Pemberitahuan No. GSR 146(E) tanggal 9 Maret 2006 yang mengubah Peraturan Perusahaan Prosedur (Cadangan Umum), 2003. Sesuai dengan peraturan yang diubah, investasi dapat dilakukan dalam salah satu atau kombinasi dari hal-hal di atas.

## **28.12 PENERBITAN SAHAM BONUS**

Perusahaan Produsen dapat, setelahnya

- ✿ rekomendasi Dewan, dan
- ✿ pengambilan keputusan dalam Rapat Umum.

menerbitkan saham bonus kepada para anggotanya sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki, pada tanggal penerbitan saham tersebut, dengan memanfaatkan jumlah cadangan umum anggotanya. [Pasal 581ZJ].

### **Pinjaman, Dll. Kepada Anggota [Pasal 581zk]**

Dewan dapat, sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam Anggaran Perusahaan, memberikan bantuan keuangan kepada anggota. Namun, pinjaman atau uang muka apa pun kepada direktur atau kerabatnya hanya akan diberikan setelah mendapat persetujuan anggota melalui suatu resolusi.

### **Investasi pada perusahaan lain, pembentukan anak perusahaan dll. [Pasal 581ZL]**

Perusahaan Produsen dapat menginvestasikan cadangan umumnya pada surat berharga, deposito tetap, unit, obligasi yang disetujui yang diterbitkan oleh pemerintah atau koperasi atau bank terjadwal atau dalam cara lain yang ditentukan. Untuk mencapai tujuannya, Perusahaan juga dapat mengakuisisi saham Perusahaan Produsen lain. Namun demikian, keputusan khusus perlu diambil untuk pengambilalihan saham Perusahaan Produsen lain atau mengadakan perjanjian pembentukan anak perusahaan atau usaha patungan.

Penanaman saham pada perusahaan lain selain Perusahaan Produsen tidak boleh melebihi tiga puluh persen dari keseluruhan modal disetor dan cadangan bebasnya, kecuali apabila telah diambil keputusan khusus dan telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat. Namun penanaman modal tersebut harus sesuai dengan tujuan Perusahaan Produsen. Untuk pelepasan investasi apa pun, resolusi khusus akan dikeluarkan oleh Dewan. Suatu daftar yang berisi rincian semua penanaman modal sebagaimana ditentukan harus disimpan di kantor terdaftar dan terbuka bagi anggota perseroan untuk diperiksa dan diambil ekstrasnya.

### **Penggabungan, Penggabungan Atau Divisi, Dll, Untuk Membentuk Perusahaan Produsen Baru**

Pasal 581ZN mengatur ketentuan secara menyeluruh mengenai skema penggabungan, penggabungan atau pemekaran, dan lain-lain dari Perusahaan Produsen. Perusahaan Produsen, melalui keputusan yang diambil dalam rapat umum, dapat:

- (a) mengalihkan aset dan kewajibannya, seluruhnya atau sebagian, kepada Perusahaan Produsen lain, untuk tujuan apa pun yang ditentukan dalam Pasal 581B jika Perusahaan Produsen lain menyetujuinya dengan mengambil keputusan dalam rapat umum.
- (b) membagi diri menjadi dua atau lebih Perusahaan Produsen. Selain itu, dua atau lebih Perusahaan Produsen dapat, melalui keputusan yang diambil pada rapat umum atau rapat khusus para anggotanya, memutuskan untuk:
  - ⊗ menggabungkan diri dan membentuk Perusahaan Produsen baru. atau
  - ⊗ menggabungkan satu Perusahaan Produsen dengan Perusahaan Produsen lainnya.

Keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas harus diambil oleh tidak kurang dari dua pertiga dari anggotanya yang hadir dan memberikan suara. Namun, sebelum pengambilan keputusan tersebut, salinan usulan penyelesaian harus disampaikan kepada seluruh anggota dan kreditor untuk mendapatkan persetujuan mereka. Pasal 581ZN(5) mengatur ketentuan untuk memenuhi tuntutan anggota dan kreditor yang berbeda pendapat dari Perusahaan Produsen yang menggabungkan diri tersebut.

### **Sengketa**

Sesuai dengan Pasal 581ZO, setiap perselisihan yang berkaitan dengan pembentukan, manajemen, atau bisnis Perusahaan Produsen akan diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Konsiliasi tahun 1996.

### **Mencabut Nama Perusahaan Produsen**

Pasal 581ZP menyatakan bahwa Panitera, setelah melakukan penyelidikan, dapat mencoret nama suatu perseroan di mana perseroan itu:

- (a) gagal memulai usahanya dalam waktu satu tahun sejak pendaftarannya.
- (b) berhenti melakukan transaksi bisnis.
- (c) tidak lagi mencapai tujuannya.
- (d) tidak mengikuti prinsip gotong royong.

Panitera, sebelum mengeluarkan perintah, harus mengeluarkan pemberitahuan alasan pertunjukan kepada perusahaan dengan tembusan kepada direktur dan memberikan kesempatan yang wajar untuk didengar. Setiap anggota Perusahaan Produsen yang dirugikan oleh suatu perintah dapat mengajukan banding kepada CLB dalam waktu enam puluh hari setelah dikeluarkannya suatu perintah.

### **Konversi kembali perusahaan produsen menjadi masyarakat koperasi antar negara**

Setiap Perusahaan Produsen dapat mengajukan permohonan, setelah keputusan diambil dalam rapat umum oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggotanya yang hadir dan memberikan suara, atau atas permintaan krediturnya yang mewakili tiga perempat dari nilai kreditornya, kepada Tinggi Pengadilan untuk konversi kembali menjadi Perkumpulan Koperasi Antar Negara, dan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 581ZS Undang-undang.

### **28.13 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Ketentuan dalam Pasal 465(1) menyatakan bahwa ketentuan Bagian IX A Undang-Undang Perusahaan Tahun 1956 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan Produsen dengan cara yang seolah-olah Undang-undang Perusahaan tahun 1956 belum dicabut sampai Undang-undang khusus diberlakukan. untuk Perusahaan Produsen:
- Undang-Undang Perusahaan (Amandemen), tahun 2002 telah memasukkan Bagian IX-A ke dalam Undang-undang Perusahaan tahun 1956 dan memperkenalkan konsep Perusahaan Produsen.
- 'Produsen' berarti setiap orang yang terlibat dalam aktivitas apa pun yang terkait atau terkait dengan produk primer apa pun. Amandemen ini juga bertujuan untuk memberikan arti yang komprehensif terhadap produk-produk primer yang mencakup produk-produk petani, yang berasal dari pertanian (termasuk peternakan, hortikultura, dan lain-lain), produk-produk dari orang-orang yang bergerak di bidang alat tenun tangan, kerajinan tangan, produk apa pun yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas tersebut di atas. atau dari aktivitas tambahan dan aktivitas apa pun yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi atau kualitas apa pun yang disebutkan di atas.
- Tujuan dibentuknya Perusahaan Produsen meliputi antara lain produksi, pemasaran, ekspor produk utama anggota, pengolahan, pengemasan produk anggotanya. manufaktur, penjualan mesin, dll. terutama kepada anggotanya, pembangkitan dan distribusi tenaga listrik, asuransi produsen/produk utama, pemberian layanan teknis/konsultasi, peningkatan bantuan timbal balik, upaya kesejahteraan dan aktivitas lainnya untuk kepentingan anggota.
- Undang-undang mengatur bahwa, sepuluh orang atau lebih, yang masing-masing merupakan produsen atau dua atau lebih lembaga produsen atau gabungan dari sepuluh orang atau lebih dan lembaga produsen, yang berkeinginan untuk membentuk suatu perusahaan produsen dapat membentuk suatu badan hukum, dengan demikian

yang obyeknya ditentukan berdasarkan Undang-undang ini setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang sehubungan dengan pendaftaran.

- Kecuali jika keanggotaan Perusahaan Produsen hanya terdiri dari lembaga Produsen saja, maka setiap anggota mempunyai hak suara tunggal tanpa memperhatikan jumlah saham yang dimilikinya. Selanjutnya, setiap anggota berhak menerima pengembalian terbatas dan dapat diberikan bagian bonus.
- Memorandum Asosiasi dan Anggaran Dasar Perusahaan Produsen, yang memuat keterbukaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang dan ditandatangani oleh para pelanggan, wajib diserahkan kepada Panitera negara di mana kantor terdaftar Perusahaan akan didirikan. .
- Setiap Perkumpulan Koperasi Antar Negara yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai Perusahaan Produsen harus mengajukan permohonan kepada ROC disertai lampiran dan dokumen sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-undang.
- Undang-undang memberikan ketentuan mengenai konsesi yang dianggap telah diberikan kepada Perusahaan Produsen dan terhadap pejabat serta karyawan lainnya.
- Para pelanggan Memorandum dan Artikel dapat menunjuk atau mencalonkan di dalamnya, Dewan direksi yang akan mengatur urusan Perusahaan Produsen sampai direktur dipilih sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Jumlah minimum dan maksimum direktur telah diberikan berdasarkan Undang-undang, demikian juga dengan wewenang mereka dan keadaan yang menyebabkan jabatan direktur suatu Perusahaan Produsen menjadi lowong. Ketentuan rapat pengurus dan kuorum juga diberikan di dalamnya.
- Dewan dapat membentuk sejumlah komite yang dianggap sesuai untuk membantu Dewan dalam melaksanakan fungsinya secara efisien.
- Seorang Kepala Eksekutif penuh waktu akan ditunjuk oleh Dewan dengan nama apa pun yang bukan merupakan anggota perusahaan.
- Setiap Perusahaan Produsen yang mempunyai omzet tahunan rata-rata melebihi ` Lima crores dalam tiga tahun keuangan berturut-turut harus menunjuk Sekretaris perusahaan penuh waktu. Sekretaris Sepanjang Waktu harus menjadi anggota Institut Sekretaris Perusahaan India.
- Ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan beserta isi pemberitahuannya juga telah diatur dalam Companies Act.
- Modal saham Perusahaan Produsen hanya terdiri dari saham saja dan saham yang dimiliki oleh para anggota harus sebanding dengan naungan perusahaan tersebut. Seorang anggota Perusahaan Produsen dapat, mengalihkan seluruh atau sebagian sahamnya beserta hak-hak istimewanya, kepada anggota aktif hanya dengan nilai nominal tetapi setelah memperoleh persetujuan sebelumnya dari Dewan. Dewan dapat memerintahkan seorang anggota untuk menyerahkan sahamnya kepada perusahaan jika ia berhenti menjadi anggota utama atau gagal mempertahankan kualifikasi penting untuk menjadi anggota.

- Setiap Perusahaan Produsen harus menyelenggarakan pembukuan yang baik sehubungan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang dan harus melakukan audit internal terhadap rekeningnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasarnya, oleh Akuntan.
- Selain cadangan lainnya, Perusahaan Produsen wajib memelihara cadangan umum pada setiap tahun buku sebagaimana diatur dalam Companies Act. Perusahaan Produsen dapat menerbitkan saham bonus kepada anggotanya dengan memanfaatkan jumlah cadangan umum yang dimilikinya. Ia juga dapat berinvestasi di perusahaan lain atau dalam pembentukan anak perusahaan sesuai dengan Undang-undang.
- Dewan dapat, sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam Anggaran Dasar perusahaan, memberikan bantuan keuangan kepada para anggota.
- Undang-undang memberikan ketentuan yang komprehensif mengenai skema penggabungan, penggabungan atau pemekaran, dll. dari Perusahaan Produsen.
- Setiap perselisihan sehubungan dengan pembentukan, kepengurusan atau usaha Perusahaan Produsen akan diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase. Selanjutnya, Panitera, setelah melakukan penyelidikan, dapat mencoret nama suatu perusahaan berdasarkan keadaan yang ditentukan dalam Undang-undang.
- Setiap Perusahaan Produsen dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk diubah menjadi Perkumpulan Koperasi Antar Negara, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang.

#### **Latihan soal**

1. Tujuan Perusahaan Produsen harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 581B Undang-undang Perusahaan tahun 1956. Diskusikan.
2. Membahas keanggotaan dan hak suara anggota Perusahaan Produsen.
3. Menyebutkan isi Memorandum Asosiasi Perusahaan Produsen.
4. Kekuasaan apa saja yang dapat dijalankan oleh direksi Perusahaan Produsen?
5. Menyatakan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat umum Perusahaan Produsen.

## BAB 29

### KEMITRAAN PERSEROAN TERBATAS

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Perkenalan
- Fitur yang menonjol
- Istilah-istilah penting berdasarkan Undang-Undang Kemitraan Perseroan Terbatas, 2008
- Persyaratan penting untuk pembentukan Kemitraan Terbatas
- Mitra dan Mitra yang Ditunjuk
- Peran dan tanggung jawab Mitra Yang Ditunjuk
- Perjanjian Kemitraan Perseroan Terbatas (LLP).
- LLP untuk para profesional
- Laporan Rekening dan Solvabilitas
- Audit Kemitraan Perseroan Terbatas
- Pengajuan SPT Tahunan
- Kemitraan Perseroan Terbatas Asing
- Pengarsipan dokumen secara elektronik
- Investigasi urusan LLP
- Penutupan LLP

Untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan cepat yang terjadi dalam industri dan bisnis, suatu bentuk organisasi bisnis yang menggabungkan aspek-aspek penting dari perusahaan kemitraan dan keunggulan perseroan terbatas sangatlah penting. Kebutuhan ini melahirkan bentuk organisasi baru yang disebut "*Kemitraan Perseroan Terbatas*" yang lebih populer dengan sebutan LLP.

LLP merupakan sarana bisnis alternatif yang memberikan manfaat perseroan terbatas dan fleksibilitas perusahaan kemitraan. Karena, LLP mengandung unsur-unsur 'struktur perusahaan' dan juga 'struktur perusahaan kemitraan'. LLP sering kali disebut sebagai gabungan antara perusahaan dan kemitraan. LLP merupakan suatu badan hukum tersendiri yang dapat terus eksis tanpa memperhatikan perubahan mitranya.

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami fitur-fitur LLP, persyaratan penting untuk pembentukan, peran dan tanggung jawab mitra yang ditunjuk dan peraturan mengenai penutupan LLP dan perbedaan antara LLP dan bentuk bisnis lainnya.

#### 29.1 FITUR *LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP* - (LLP)

*Kemitraan Tanggung Jawab Terbatas (LLP)* adalah kemitraan berbadan hukum yang dibentuk dan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Kemitraan Tanggung Jawab Terbatas, 2008 ("*Undang-Undang*") dengan tanggung jawab terbatas dan suksesi abadi. Undang-undang ini mulai berlaku, untuk sebagian besar, pada tanggal 31 Maret 2009 diikuti dengan

Peraturannya pada tanggal 1 April 2009 dan pendaftaran LLP pertama pada tanggal 2 April 2009.

Lahirnya UU LLP yang sangat diinginkan dan ditunggu-tunggu ini merupakan hasil upaya beberapa komite ahli yang merekomendasikan penerapannya dimulai dengan Komite Bhatt tahun 1972, Komite Naik tahun 1992, Komite Abid Hussain tahun 1997, Komite Gupta tahun 2001, Naresh Komite Chandra tahun 2003 dan Komite JJ Irani tahun 2005. LLP dipandang sebagai kendaraan bisnis korporasi alternatif yang memberikan manfaat tanggung jawab terbatas namun memberikan fleksibilitas kepada mitranya dalam mengatur struktur internal mereka sebagai kemitraan berdasarkan kesepakatan bersama.

Bentuk LLP akan memungkinkan pengusaha, profesional dan perusahaan yang menyediakan jasa apapun atau terlibat dalam disiplin ilmu pengetahuan dan teknis, untuk membentuk kendaraan komersial yang efisien sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena fleksibilitas dalam struktur dan operasinya, LLP juga akan menjadi sarana yang cocok untuk usaha kecil dan menengah dan untuk investasi oleh pemodal ventura.

Ciri-ciri yang menonjol dari Kemitraan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:—

- (1) LLP merupakan badan hukum dan badan hukum yang terpisah dari mitranya. Setiap dua orang atau lebih, yang terkait untuk menjalankan bisnis yang sah dengan tujuan memperoleh keuntungan, dapat dengan mendaftarkan nama mereka pada dokumen pendirian dan mengajukannya kepada Panitera, membentuk Persekutuan Perseroan Terbatas. LLP memiliki suksesi abadi.
- (2) Hak dan kewajiban bersama antara mitra LLP dan mitra LLP serta mitranya akan diatur berdasarkan perjanjian antara mitra atau antara LLP dan mitra dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Akan ada fleksibilitas untuk merancang perjanjian sesuai pilihan mereka. Apabila tidak ada kesepakatan demikian, maka hak dan kewajiban bersama akan diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diusulkan.
- (3) LLP merupakan suatu badan hukum yang terpisah, bertanggung jawab sepenuhnya atas asetnya, dengan tanggung jawab para mitra terbatas pada kontribusi yang disepakati dalam LLP yang dapat bersifat berwujud atau tidak berwujud atau bersifat berwujud dan tidak berwujud. Tidak ada mitra yang bertanggung jawab atas tindakan independen atau tidak sah dari mitra lain atau kesalahan mereka.
- (4) Setiap LLP harus memiliki setidaknya dua mitra dan juga harus memiliki setidaknya dua individu sebagai Mitra yang Ditunjuk, yang setidaknya satu di antaranya harus berdomisili di India.
- (5) LLP harus memelihara laporan tahunan yang mencerminkan pandangan yang benar dan adil mengenai keadaannya. Laporan rekening dan solvabilitas harus diajukan oleh setiap LLP kepada Panitera setiap tahun. Rekening LLP juga harus diaudit, dengan syarat bahwa setiap kelas LLP dikecualikan dari persyaratan ini oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyelidiki urusan LLP, jika diperlukan, dengan menunjuk inspektur yang kompeten untuk tujuan tersebut.



- (7) Undang-Undang Kemitraan India tahun 1932 tidak berlaku untuk LLP. Perusahaan kemitraan, perusahaan swasta, dan perusahaan publik yang tidak terdaftar dapat mengubah dirinya menjadi LLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diusulkan.
- (8) Pemerintah Pusat telah membuat aturan untuk menjalankan ketentuan UU LLP. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyelidiki urusan LLP, jika diperlukan, dengan menunjuk inspektur yang kompeten untuk tujuan tersebut.

## **29.2 PERBEDAAN ANTARA LLP DAN KEMITRAAN DAN PERUSAHAAN**

Pokok-pokok perbedaan yang mendasar antara perseroan dan persekutuan adalah sebagai berikut:

1. LLP merupakan badan hukum tersendiri sehingga dapat dituntut atau dapat dituntut pihak lain tanpa melibatkan rekanan. Suatu firma persekutuan tidak berbeda dengan beberapa orang yang membentuknya.
2. Mitra LLP akan mempunyai tanggung jawab terbatas yaitu, mereka tidak akan bertanggung jawab melebihi uang yang dikontribusikan oleh mereka. Padahal, sekutu suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas.
3. Pensiun atau kematian seorang mitra tidak akan membubarkan LLP. Di sisi lain, kematian atau pensiunnya seorang mitra akan membubarkan perusahaan kemitraan.
4. Dalam persekutuan, harta perusahaan adalah milik orang-orang yang termasuk di dalamnya. Dalam LLP, itu adalah milik LLP dan bukan milik individu yang menyusunnya.
5. Bahwa suatu persekutuan dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan akta perjanjian, baik terdaftar maupun tidak, maka LLP dibentuk dengan akta pendirian dan perjanjian LLP sehingga memberikan suatu legalitas.
6. Apabila persekutuan terdaftar atau tidak terdaftar tidak boleh memiliki lebih dari 20 mitra, LLP dapat memiliki lebih dari jumlah tersebut karena tidak ada batasan atas yang ditetapkan oleh Undang-undang.
7. Suatu LLP mempunyai suksesi yang bersifat abadi, yaitu kematian atau kebangkrutan seorang pemegang saham atau seluruhnya tidak mempengaruhi kelangsungan hidup LLP, sedangkan kematian atau kebangkrutan seorang sekutu membubarkan firma, kecuali ditentukan lain.
8. Bahwa sekutu perseorangan tidak dapat melakukan transaksi bisnis dengan firma persekutuan yang menjadi mitranya, maka sekutu LLP dalam kapasitasnya yang terpisah sebagai badan hukum dapat melakukan bisnis dengan LLP karena LLP merupakan badan hukum tersendiri. entitas dengan sendirinya.

### **Perbedaan Antara Llp Dan Perusahaan**

1. Dalam hal LLP, kebutuhan untuk mendefinisikan objek yang akan diusahakan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kelanjutan objek tersebut serta menyusun klausul Modal Saham dalam nota pendirian suatu perusahaan direduksi menjadi prosedur sederhana: pengisian informasi yang ditentukan dalam dokumen Pendirian dan pernyataan pada Formulir No.2.

2. Dalam hal LLP, disiapkan 'perjanjian kemitraan tanggung jawab terbatas' (LLPA) yang merupakan varian dari 'anggaran dasar' suatu perusahaan.
3. Meskipun dalam memorandum suatu perusahaan diharuskan menyebutkan nama negara di mana perusahaan tersebut akan didirikan, namun tidak ada kewajiban seperti itu dalam kasus LLP. Akibatnya, prosedur terperinci yang terkait dengan perubahan kantor terdaftar dari negara bagian pendirian ke negara bagian lain tidak perlu diikuti dalam kasus LLP.
4. Dalam UU LLP, tidak ada ketentuan mengenai rapat rekanan baik berkala maupun wajib pada akhir tahun sebagaimana diatur dalam UU Perusahaan mengenai rapat direksi dan pemegang saham.
5. Tidak ada pemisahan antara manajemen perusahaan dan kepemilikan seperti yang terjadi di perusahaan karena semua mitra, tidak seperti semua direktur, dapat mengambil bagian dalam urusan sehari-hari LLP.
6. Dalam hal suatu perusahaan, tidak ada direktur perorangan yang dapat menjalankan bisnis perusahaan tersebut tetapi dalam suatu LLP, masing-masing mitra mempunyai wewenang untuk melakukannya kecuali secara tegas dilarang oleh ketentuan kemitraan.
7. Meskipun Undang-Undang Perusahaan mengatur tentang remunerasi yang harus dibayarkan kepada direktur, tidak ada ketentuan terkait dalam UU LLP mengenai remunerasi yang harus dibayarkan kepada mitra yang ditunjuk. Hal yang sama juga berlaku sesuai Perjanjian LLP.
8. Dalam kasus LLP, tidak seperti dalam kasus perusahaan, tidak ada batasan mengenai kewenangan meminjam.
9. LLP dapat memilih untuk mengelola rekening dengan basis kas/akrual sedangkan berdasarkan Companies Act, metode akrual adalah wajib.
10. Audit suatu perusahaan adalah wajib. Sebaliknya, audit LLP tidak wajib jika modal yang disetor tidak melebihi `25 lakh atau jika omset tidak melebihi `40 lakh.
11. Audit biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Companies Act, 2013 belum ditentukan untuk LLP.
12. Penunjukan Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 203 Companies Act, 2013 tidak diatur dalam LLP Act. Namun, pengembalian tahunan LLP dalam Formulir 11 harus disertifikasi 'benar dan tepat' oleh Sekretaris Perusahaan dalam praktiknya.

### **29.3 PERBANDINGAN LLP DENGAN PERUSAHAAN TERBATAS SWASTA**

Perbandingan LLP dengan Perseroan Terbatas Swasta menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki:

- ✘ Tanggung Jawab Terbatas: Mirip dengan LLP.
- ✘ Fleksibilitas internal: Berbeda dengan UU Perusahaan yang mewajibkan struktur dewan formal dan pengambilan keputusan pada rapat yang diadakan secara sah, pengambilan keputusan, dan pemeliharaan risalah rapat.

- ※ Privasi: Mirip dengan LLP.
- ※ Persyaratan perjanjian LLP: Memorandum dan Anggaran Dasar adalah ketentuan standar default yang menghilangkan kebutuhan akan perjanjian terpisah yang serupa dengan perjanjian LLP.
- ※ Ketidakpastian hukum: Perseroan Terbatas Swasta telah lama berdiri dan menjadi wahana badan usaha yang telah dicoba dan diuji, tidak ada ketidakpastian hukum yang tidak benar dalam kasus LLP.

Struktur LLP tampaknya paling cocok untuk masalah kemitraan yang dibentuk oleh para profesional seperti sekretaris perusahaan dalam praktik dan lainnya, dengan menawarkan manfaat tanggung jawab terbatas di satu sisi dan fleksibilitas dalam manajemen internal yang serupa dengan kemitraan di sisi lain. Pemodal ventura mungkin juga tertarik pada struktur LLP karena kemampuan mitra untuk berpartisipasi dalam manajemen tanpa risiko kehilangan tanggung jawab terbatas, tidak adanya aturan pemeliharaan modal, dan kemungkinan posisi pajak yang menguntungkan. Undang-undang AS, Inggris, Singapura, dan Australia mengizinkan pembentukan LLP.

#### **Penggabungan kemitraan terbatas**

1. Menurut pasal 11 (1) Undang-Undang Kemitraan Perseroan Terbatas tahun 2008, agar persekutuan perseroan terbatas dapat didirikan:
  - (a) Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan usaha untuk menjalankan usaha yang sah dengan tujuan memperoleh keuntungan harus mencantumkan nama mereka pada dokumen pendirian.
  - (b) Dokumen penggabungan harus diajukan dengan cara dan biaya tertentu, sebagaimana ditentukan oleh panitera negara di mana kantor terdaftar dari persekutuan perseroan terbatas akan berlokasi. Dan
  - (c) Pernyataan dalam bentuk yang ditentukan harus diajukan bersama dengan dokumen pendirian, dibuat oleh advokat, atau sekretaris perusahaan atau akuntan atau akuntan biaya, yang terlibat dalam pembentukan persekutuan perseroan terbatas dan oleh barangsiapa yang mendaftarkan namanya pada akta pendirian, bahwa semua syarat-syarat undang-undang ini dan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang itu telah dipenuhi, berkenaan dengan pendirian perusahaan dan hal-hal yang mendahuluinya serta hal-hal yang berhubungan dengannya.
2. Dokumen pendirian harus:
  - (a) Berada dalam Formulir 2 sesuai aturan 11.
  - (b) Sebutkan nama persekutuan komanditer.
  - (c) Menyatakan usulan usaha persekutuan komanditer.
  - (d) Menyebutkan alamat kantor terdaftar dari persekutuan perseroan terbatas.
  - (e) Menyebutkan nama dan alamat masing-masing orang yang akan menjadi sekutu dalam persekutuan perseroan terbatas pada pendiriannya.
  - (f) Menyebutkan nama dan alamat orang-orang yang akan ditunjuk sebagai mitra persekutuan perseroan terbatas pada pendirian.

- (g) Memuat informasi lain mengenai usulan persekutuan perseroan terbatas sebagaimana ditentukan.
3. Jika seseorang membuat pernyataan berdasarkan ayat (c) Ayat (1) bahwa dia:
- (a) Tahu itu salah. Atau
  - (b) Tidak diyakini kebenarannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak rp.10.000.000, tetapi paling banyak rp.50.000.000

Tunduk pada kepatuhan sebelumnya terhadap persyaratan pasal 11(1) Undang-undang, pasal 12(1) mengamanatkan Panitera untuk mendaftarkan dokumen pendirian dan menerbitkan sertifikat pendirian dalam waktu 14 hari. Akta pendirian perusahaan harus menjadi bukti yang meyakinkan bahwa persekutuan perseroan terbatas didirikan dengan nama yang disebutkan dalam dokumen pendirian.

#### **Kantor Terdaftar LLP**

Setiap persekutuan tanggung jawab terbatas mempunyai kantor terdaftar dimana semua komunikasi dan pemberitahuan dapat dialamatkan dan di mana mereka akan diterima. [Pasal 13(1)]

Aturan 17 (1) Peraturan Kemitraan Perseroan Terbatas tahun 2009 mengatur bahwa persekutuan perseroan terbatas dapat berpindah kantor terdaftarnya dari satu tempat ke tempat lain dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam perjanjian persekutuan perseroan terbatas. Apabila perjanjian persekutuan perseroan terbatas tidak mengatur prosedur tersebut, maka persetujuan seluruh sekutu diperlukan untuk mengubah tempat kantor terdaftar persekutuan perseroan terbatas ke tempat lain. Asalkan dalam hal perpindahan tempat jabatan terdaftar itu dari satu negara bagian ke negara bagian lain, maka persekutuan komanditer yang memiliki kreditor terjamin juga harus mendapat persetujuan dari kreditor terjamin tersebut.

#### **Nama LLP**

Menurut pasal 15(1), setiap persekutuan perseroan terbatas mempunyai kata "*kemitraan perseroan terbatas*" atau akronim "*LLP*" sebagai kata terakhir pada namanya. Pasal 15 (2) melarang pendaftaran LLP dengan nama yang menurut pendapat Pemerintah Pusat tidak diinginkan atau identik dengan atau terlalu mirip dengan nama firma kemitraan atau LLP atau badan hukum yang ada. atau merek dagang yang terdaftar atau menunggu pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang, 1999.

Aturan 18 (1) Peraturan LLP, 2009 mengatur bahwa nama persekutuan komanditer tidak boleh dilarang berdasarkan Undang-Undang Lambang dan Nama (Pencegahan Penggunaan yang Tidak Pantas), 1950. Lebih lanjut, Aturan 20 (1) mengatur bahwa persekutuan perseroan terbatas dapat mengubah namanya dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam perjanjian persekutuan perseroan terbatas. Jika perjanjian kemitraan tanggung jawab terbatas tidak mengatur prosedur tersebut, persetujuan dari semua mitra diperlukan untuk mengubah nama kemitraan tanggung jawab terbatas.

Vide Surat Edaran MCA no.2/2014 tanggal 11 Februari 2014 menjelaskan bahwa tidak boleh ada perusahaan yang didaftarkan dengan kata "*Nasional*" sebagai bagian dari judulnya

kecuali perusahaan tersebut adalah perusahaan pemerintah dan pemerintah Pusat/Negara. mempunyai kepentingan di dalamnya. Demikian pula, kata `Bank' diperbolehkan atas nama suatu entitas hanya jika entitas tersebut menunjukkan 'Sertifikat Tidak Ada Keberatan' dari RBI dalam hal ini. Dengan analogi yang sama kata "Bursa Efek" atau "Bursa" hanya diperbolehkan atas nama suatu perusahaan apabila Surat Keterangan Tidak Ada Keberatan dari SEBI dalam hal ini dibuat oleh pihak promotor.

#### **29.4 PERJANJIAN LLP**

Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk direktur atau struktur dewan sesuai dengan UUPT. Perjanjian LLP menentukan hak dan kewajiban bersama para mitra serta hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan kemitraan tanggung jawab terbatas. Perjanjian LLP ini harus diajukan ke Panitera.

Hal ini telah diatur berdasarkan Bagian 23 – Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini, hak dan kewajiban bersama dari para mitra dalam kemitraan tanggung jawab terbatas, dan hak dan kewajiban bersama dari kemitraan tanggung jawab terbatas dan para mitranya, akan diatur oleh perjanjian kemitraan tanggung jawab terbatas antara para mitra, atau antara kemitraan tanggung jawab terbatas dan mitranya.

Perjanjian kemitraan tanggung jawab terbatas harus diajukan kepada Panitera dalam waktu 30 hari sejak penggabungan dalam Formulir 3. Seseorang menjadi Mitra berdasarkan perjanjian LLP. Artinya, perjanjian LLP adalah suatu keharusan dan berfungsi sebagai dokumen dasar dan, sampai batas tertentu, menggantikan MOA dan AOA yang berlaku dalam kasus perusahaan yang terdaftar berdasarkan Companies Act, 1956. Setiap perubahan dalam LLP Perjanjian ini juga wajib diberitahukan kepada BAE. Pentingnya dokumen tersebut terletak pada kenyataan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik dan terbuka untuk pemeriksaan publik karena dicatat oleh Panitera.

Dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai suatu hal, maka hak dan kewajiban bersama para sekutu serta hak dan kewajiban bersama antara persekutuan komanditer dan para sekutu ditentukan oleh ketentuan-ketentuan sehubungan dengan hal itu sebagaimana diatur dalam Jadwal Pertama.

#### **Mitra dan mitra yang ditunjuk**

Setiap orang dapat menjadi 'mitra' dalam kemitraan tanggung jawab terbatas sesuai dengan perjanjian LLP. Setiap LLP harus memiliki setidaknya dua mitra yang ditunjuk yang merupakan individu dan setidaknya salah satu dari mereka harus merupakan penduduk di India.

Bagian 5 mengatur bahwa setiap individu atau badan hukum dapat menjadi mitra dalam kemitraan tanggung jawab terbatas. Namun, seseorang tidak dapat menjadi mitra dalam kemitraan tanggung jawab terbatas, jika:

- (a) Ia dinyatakan tidak waras oleh Pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten dan putusan tersebut berlaku.
- (b) ia adalah seorang pailit yang belum dibebaskan. atau

(c) ia telah mengajukan permohonan untuk diputuskan sebagai orang yang pailit dan permohonannya sedang menunggu keputusan.

Pasal 7 mengatur bahwa setiap persekutuan tanggung jawab terbatas harus mempunyai sekurang-kurangnya dua sekutu yang ditunjuk yang merupakan perorangan dan sekurang-kurangnya salah satu dari mereka harus berdomisili di India. Dengan ketentuan bahwa dalam hal kemitraan tanggung jawab terbatas yang semua mitranya adalah badan hukum, paling sedikit dua mitra harus mencalonkan masing-masing individu yang akan bertindak sebagai "mitra yang ditunjuk" dan salah satu yang ditunjuk haruslah penduduk India. Vide Surat Edaran No. 2/2016 tanggal 15 Januari 2016, telah dijelaskan oleh Kementerian Urusan Korporasi bahwa HUF atau Karta-nya tidak dapat menjadi mitra atau mitra yang ditunjuk di LLP.

Setiap mitra yang ditunjuk dalam persekutuan perseroan terbatas harus memperoleh Nomor Identifikasi Mitra yang Ditunjuk (DPIN) dari Pemerintah Pusat dan ketentuan Bagian 266A hingga 266G (keduanya inklusif) Undang-undang Perusahaan tahun 1956 akan berlaku secara mutatis mutandis untuk tujuan tersebut.

Pemerintah Pusat, melalui Pemberitahuan No. GSR 506(E) tanggal 5 Juli 2011, memberitahukan Peraturan Kemitraan Perseroan Terbatas (Amandemen), 2011 yang telah mengintegrasikan Nomor Induk Direktur (DIN) yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 1956 dengan Identifikasi Kemitraan yang Ditunjuk Nomor (DPIN) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Kemitraan Terbatas (LLP), 2008 yang berlaku mulai 9.7.2011.

Berdasarkan pemberitahuan tersebut di atas yang berlaku mulai tanggal 9.7.2011, tidak ada penerbitan DPIN baru. Hal yang sama juga relevan setelah pemberitahuan Undang-Undang Perusahaan tahun 2013. Siapa pun yang ingin menjadi mitra yang ditunjuk dalam Persekutuan Perseroan Terbatas, kini harus mendapatkan DIN dengan mengisi e-form DIR-3. Jika seseorang telah diberikan DIN, DIN tersebut juga akan digunakan sebagai DPIN untuk semua tujuan berdasarkan Undang-Undang Kemitraan Perseroan Terbatas, 2008. Jika seseorang telah diberikan DPIN, DPIN tersebut juga akan digunakan sebagai DIN untuk semua tujuan berdasarkan UU Perusahaan Tahun 2013 dan UU sebelumnya. Jika seseorang telah diberikan DIN dan DPIN, DPIN-nya akan dibatalkan dan DIN-nya akan digunakan sebagai DIN serta DPIN untuk semua tujuan berdasarkan Undang-Undang Kemitraan Perseroan Terbatas, 2008 dan Undang-undang Perusahaan, 2013. Setiap mitra yang ditunjuk, harus akrab dengan persetujuannya untuk menjadi mitra yang ditunjuk dalam kemitraan tanggung jawab terbatas dan DPIN dalam Formulir 9 dan LLP harus memberitahukan DPIN tersebut kepada Panitera dalam Formulir 4.

Pemerintah Pusat vied Surat Edaran Umum no. 2/2016 tanggal 15 Januari 2016 memperjelas bahwa sesuai pasal 5 UU LLP tahun 2008, hanya orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menjadi mitra dalam Kemitraan Perseroan Terbatas. HUF tidak dapat diperlakukan sebagai badan hukum sesuai dengan UU LLP tahun 2008. Oleh karena itu, HUF atau Karta-nya tidak dapat menjadi mitra atau mitra yang ditunjuk dalam LLP'. Namun klarifikasi tersebut secara tidak sengaja tidak menyebutkan partner pada kalimat terakhir

paragraf yang dikutip di atas yang telah ditunjukkan oleh seorang pemangku kepentingan. Dengan ini diperjelas bahwa HUF atau Karta-nya tidak dapat menjadi mitra atau mitra yang ditunjuk dalam LLP.

#### **Diskualifikasi mitra yang ditunjuk**

Jika dia:

- (a) Pernahkah dalam jangka waktu lima tahun sebelumnya dinyatakan pailit. atau
- (b) Menunda, atau sewaktu-waktu dalam waktu lima tahun sebelumnya telah menangguk pembayaran kepada para kreditornya dan tidak pernah melakukan perdamaian dengan mereka dalam jangka waktu lima tahun sebelumnya.
- (c) telah dihukum oleh Pengadilan atas pelanggaran apa pun yang melibatkan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari enam bulan sehubungan dengan itu. atau
- (d) telah dihukum oleh Pengadilan karena pelanggaran yang melibatkan bagian 30 Undang-undang.

(Pasal 30 mengatur tentang hukuman atas tindakan yang dilakukan oleh LLP atau mitranya dengan maksud untuk menipu kreditornya atau untuk tujuan penipuan).

#### **Tanggung Jawab Mitra Yang Ditunjuk - Apabila LLP telah melanggar ketentuan UU LLP**

Mitra yang ditunjuk akan bertanggung jawab atas semua denda yang dikenakan pada LLP karena melanggar ketentuan Undang-undang dan dengan demikian mitra yang ditunjuk akan diharuskan membayar semua denda uang yang dikenakan pada LLP. Tidak ada ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur penggantian denda moneter kepadanya oleh LLP. Selanjutnya dalam kondisi berikut selain LLP, mitra yang ditunjuk juga akan dikenakan sanksi moneter berdasarkan Undang-undang:-

- Untuk ketidakpatuhan terhadap arahan Pemerintah Pusat untuk perubahan nama berdasarkan Pasal 17 Undang-undang,
- Untuk tidak terpeliharanya pembukuan, tidak adanya pengarsipan rekening, yang telah diaudit sebagaimana mestinya dimana audit tersebut wajib berdasarkan Pasal 34 Undang-undang,
- Karena tidak mengajukan pengembalian tahunan LLP kepada Panitia berdasarkan Pasal 35 Undang-undang.

#### **Kewajiban Mitra**

Semua mitra, bukan hanya mitra yang ditunjuk, adalah agen LLP, namun bukan mitra lainnya. Dengan demikian, semua mitra mempunyai tugas sebagai agen kepada LLP. LLP tidak terikat dengan apapun yang dilakukan oleh seorang partner dalam berhubungan dengan seseorang apabila partner tersebut tidak mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama LLP dalam melakukan suatu perbuatan tertentu dan orang yang bertransaksi juga mengetahui bahwa partner tersebut tidak mempunyai wewenang untuk itu. bertindak dan menyatakan bahwa kewajiban LLP, baik yang timbul karena kontrak atau sebaliknya, akan semata-mata menjadi kewajiban LLP. Ditentukan juga bahwa kewajiban LLP harus dipenuhi dari properti LLP. Selanjutnya LLP bertanggung jawab atas tindakan yang salah atau kelalaian yang dilakukan oleh mitra dalam menjalankan bisnis LLP atau dalam kewenangannya. Kewajiban

LLP tidak akan mempengaruhi tanggung jawab pribadi mitra atas tindakan salah atau kelalaiannya sendiri, namun mitra tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan salah atau kelalaian mitra lainnya. Tidak ada mitra yang secara pribadi bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas kewajiban LLP semata-mata karena ia menjadi mitra LLP.

## 29.5 KEUNGGULAN & KEKURANGAN LLP

Keuntungan dari LLP meliputi:

- a. *Badan hukum terpisah*: Persekutuan tanggung jawab terbatas adalah badan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang ini dan merupakan badan hukum yang terpisah dari mitranya.
- b. *Suksesi Abadi*: Persekutuan perseroan terbatas mempunyai suksesi abadi. Dengan kata lain, mitra bisa datang dan mitra bisa pergi, tetapi LLP akan terus berjalan hingga urusannya selesai.
- c. *Tanggung Jawab Terbatas*: pengurangan risiko terhadap kekayaan pribadi dari tagihan kreditor.
- d. *Fleksibilitas internal*: memungkinkan partisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan etos kemitraan.

Kerugiannya meliputi:

- a. *Kurangnya privasi*: Pengungkapan informasi keuangan diwajibkan berdasarkan Pasal 34.
- b. *Persyaratan perjanjian LLP*: Perjanjian LLP merupakan suatu keharusan untuk menghindari penerapan ketentuan wanprestasi (Jadwal Pertama) dan untuk mengatur hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan wanprestasi.

### LLP Untuk Profesional

LLP sangat cocok untuk para profesional seperti Sekretaris Perusahaan dan lainnya. Mereka akan mendapatkan manfaat dari tanggung jawab terbatas dan melindungi mereka dari tuntutan pihak ketiga terhadap kelalaian atau kekurangan profesional. Sejumlah profesional dapat berkumpul di bawah bendera LLP untuk menjalankan pekerjaan profesional di bidang spesialisasinya masing-masing, dengan undang-undang masing-masing sesuai dengan sanksi untuk dispensasi tersebut. Pengaturan seperti ini akan mendekatkan para profesional dan akan menguntungkan perusahaan dan klien lainnya, karena mereka mungkin bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan mereka dalam satu atap. Hal ini juga akan menciptakan organisasi profesional yang kuat dan menjadi benteng melawan persaingan ketat yang diharapkan terjadi dari para profesional di luar negeri, dengan terbukanya bidang hukum di bawah dispensasi WTO.

### Penilaian Penyediaan Modal

Sesuai Peraturan 23(1) Peraturan LLP tahun 2009, kontribusi masing-masing mitra harus dicatat dan diungkapkan dalam rekening LLP beserta sifat kontribusi dan jumlahnya. Lebih lanjut, Aturan 23 (2) mengatur bahwa kontribusi seorang mitra yang terdiri dari harta benda berwujud, bergerak atau tidak bergerak atau tidak berwujud atau manfaat lain yang dibawa atau disumbangkan melalui perjanjian atau kontrak jasa harus dinilai oleh Akuntan



yang berpraktik atau oleh Akuntan yang berpraktik. mempraktikkan Akuntan Biaya atau oleh penilai yang disetujui dari panel yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

#### **Pemeliharaan Buku Rekening (Peraturan 24 Peraturan LLP)**

- (1) Setiap persekutuan komanditer wajib menyelenggarakan pembukuan yang cukup untuk menunjukkan dan menjelaskan transaksi-transaksi persekutuan komanditer dan sedemikian rupa untuk;
  - Mengungkapkan dengan akurasi yang wajar, setiap saat, posisi keuangan persekutuan perseroan terbatas pada saat itu. Dan
  - Memungkinkan mitra yang ditunjuk untuk memastikan bahwa setiap laporan rekening dan solvabilitas yang disiapkan berdasarkan peraturan ini mematuhi persyaratan undang-undang. [peraturan 24(1)]
- (2) Pembukuan memuat;
  - Rincian seluruh jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan oleh persekutuan komanditer dan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran tersebut.
  - Catatan harta kekayaan dan kewajiban persekutuan komanditer.
  - Laporan harga pokok pembelian, persediaan, barang dalam penyelesaian, barang jadi dan harga pokok penjualan. Dan
  - Hal-hal khusus lainnya yang dapat diputuskan oleh para mitra. [peraturan 24(2)]
- (3) Pembukuan yang wajib disimpan oleh persekutuan komanditer disimpan selama delapan tahun sejak tanggal pembuatannya. [Peraturan 24(3)].
- (4) Setiap persekutuan komanditer harus mengajukan Laporan Rekening dan Solvabilitas dalam Formulir 8 kepada Panitera, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak akhir enam bulan tahun anggaran yang terkait dengan Laporan Rekening dan Solvabilitas tersebut. [Peraturan 24(4)]
- (5) Pernyataan Rekening dan Solvabilitas suatu persekutuan komanditer ditandatangani atas nama persekutuan komanditer oleh sekutu-sekutu yang ditunjuknya. [Peraturan 24(6)]

#### **29.6 AUDIT REKENING KEMITRAAN TERBATAS**

Rekening setiap persekutuan perseroan terbatas harus diaudit sesuai dengan peraturan berikut. Persekutuan perseroan terbatas yang omzetnya tidak melebihi, pada tahun keuangan apa pun, Rp. 4 Milyar atau yang kontribusinya tidak melebihi Rp.50.000.000 tidak diharuskan untuk mengaudit rekeningnya.

Rekening LLP harus diaudit sesuai Peraturan LLP tahun 2009. Apabila mitra LLP tidak memutuskan untuk mengaudit rekening LLP, LLP tersebut harus mencantumkan pernyataan mitra dalam Laporan Rekening dan Solvabilitas. bahwa para mitra mengakui tanggung jawab mereka untuk mematuhi persyaratan Undang-undang dan Peraturan sehubungan dengan persiapan pembukuan dan sertifikat dalam bentuk yang ditentukan dalam Formulir 8. Audit LLP hanya dapat dilakukan oleh Chartered Accountant in Practice saja. Auditor atau auditor

dari persekutuan perseroan terbatas ditunjuk untuk setiap tahun keuangan LLP untuk mengaudit rekeningnya. [Peraturan 24(10)]

## **29.7 PENGAJUAN PENGEMBALIAN TAHUNAN**

Sesuai dengan Pasal 35(1), setiap persekutuan perseroan terbatas harus mengajukan pengembalian tahunan kepada Panitera dalam Formulir 11. Pengembalian tahunan dari LLP yang memiliki omset hingga Rp. 10 Milyar selama tahun keuangan yang bersangkutan atau kontribusi hingga Rp.5 Milyar harus disertai dengan surat keterangan dari rekanan yang ditunjuk, selain penandatanganan pengembalian tahunan, yang menyatakan bahwa pengembalian tahunan memuat informasi yang benar dan tepat. Dalam semua kasus lainnya, pengembalian tahunan harus disertai dengan sertifikat dari Sekretaris Perusahaan yang dalam praktiknya menyatakan bahwa ia telah memverifikasi rincian dari pembukuan dan catatan persekutuan perseroan terbatas dan menemukan bahwa hal tersebut benar dan tepat.

### **Pengajuan Dokumen Elektronik**

Aturan 36(1) Aturan LLP menetapkan bahwa setiap formulir atau permohonan atau dokumen atau pernyataan yang perlu diajukan atau diserahkan berdasarkan Undang-undang dan aturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang, harus diajukan dalam bentuk elektronik yang dapat dibaca komputer, dalam format dokumen portabel (pdf) ke Panitera melalui portal yang dikelola oleh Kementerian Urusan Korporat (MCA) di situs webnya [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) atau melalui situs web lain yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan diautentikasi oleh mitra atau mitra yang ditunjuk dari kemitraan tanggung jawab terbatas untuk hal tersebut tujuan dengan menggunakan tanda tangan digital yang sah. Sebelumnya MCA telah meluncurkan portal terpisah [www.llp.gov.in](http://www.llp.gov.in) untuk pengisian formulir/aplikasi dll. Kini portal tersebut terintegrasi dengan portal MCA.

### **Mengintegrasikan proyek e-Governance untuk Kemitraan Terbatas (LLP) di bawah platform MCA21**

Kementerian Urusan Korporasi telah mencapai tonggak sejarah baru dengan mengintegrasikan proyek e-Governance untuk Kemitraan Perseroan Terbatas (LLP) di bawah platform MCA21. Berlaku mulai 11-06-2012, semua formulir LLP, kecuali Formulir yang akan diajukan oleh LLP Asing sedang diproses dan disetujui oleh masing-masing Panitera Perusahaan (ROC) di negara terkait. Formulir yang akan diajukan oleh LLP asing harus diproses dan disetujui oleh ROC, Delhi & Haryana.

### **Penyidikan Bidang Kemitraan Terbatas (Pasal 43)**

Sesuai dengan Pasal 43, Pemerintah Pusat dapat menunjuk satu atau lebih orang yang berkompeten sebagai pengawas untuk menyelidiki urusan-urusan persekutuan komanditer dan melaporkannya sesuai dengan arahan pemerintah:

- (a) Jika tidak kurang dari seperlima jumlah total sekutu dalam persekutuan perseroan terbatas mengajukan permohonan beserta bukti pendukung dan uang jaminan sebagaimana ditentukan. Atau
- (b) Apabila persekutuan komanditer mengajukan permohonan agar urusan persekutuan komanditer tersebut harus diselidiki. Atau

- (c) Jika, menurut pendapat Pemerintah Pusat, terdapat keadaan yang menyara nkan;
- Bahwa usaha persekutuan komanditer sedang atau telah dilakukan dengan maksud untuk menipu para kreditor, sekutunya, atau orang lain, atau untuk tujuan yang curang atau melanggar hukum, atau dengan cara yang menindas atau merugikan secara tidak adil terhadap beberapa pihak. Atau salah satu mitranya, atau bahwa kemitraan tanggung jawab terbatas dibentuk untuk tujuan yang menipu atau melanggar hukum. Atau
  - Bahwa urusan-urusan persekutuan komanditer tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Atau
  - Bahwa, setelah menerima laporan dari Panitera atau badan investigasi atau pengawas lainnya, terdapat alasan yang cukup bahwa urusan persekutuan komanditer harus diselidiki.

## **29.8 LLP ASING**

Sesuai aturan 34(1) Peraturan LLP, kemitraan perseroan terbatas asing, dalam waktu tiga puluh hari setelah pendirian tempat usaha di India, harus mengajukan kepada Panitera dalam Formulir 27;

- (a) Salinan akta pendirian atau pendaftaran dan instrumen(-instrumen) lain yang membentuk atau mendefinisikan konstitusi perseroan terbatas.
- (b) Alamat lengkap kantor pusat atau terdaftar dari persekutuan perseroan terbatas di negara pendiriannya.
- (c) Alamat lengkap kantor persekutuan perseroan terbatas di india yang dianggap sebagai tempat usaha utamanya di india.
- (d) Daftar mitra dan mitra yang ditunjuk, jika ada, dan nama serta alamat dua orang atau lebih yang berdomisili di india, berwenang untuk menerima, atas nama kemitraan tanggung jawab terbatas, layanan proses dan setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diperlukan dilayani pada kemitraan tanggung jawab terbatas.

### **Berhentinya Kemitraan Terbatas**

Pembubaran persekutuan perseroan terbatas dapat dilakukan secara sukarela atau oleh Pengadilan. Persekutuan tanggung jawab terbatas, sehingga berakhir dapat dibubarkan. (Pasal 63)

### **Keadaan di mana persekutuan komanditer dapat diakhiri oleh Pengadilan (Pasal 64)**

Kemitraan tanggung jawab terbatas dapat diakhiri oleh Pengadilan:

- (a) Jika persekutuan tanggung jawab terbatas memutuskan bahwa persekutuan tanggung jawab terbatas diakhiri oleh Pengadilan.
- (b) Jika, untuk jangka waktu lebih dari enam bulan, jumlah sekutu dalam persekutuan tanggung jawab terbatas berkurang di bawah dua.
- (c) Jika persekutuan perseroan terbatas tidak mampu membayar utangnya.
- (d) Jika persekutuan perseroan terbatas telah bertindak melawan kepentingan kedaulatan dan integritas India, keamanan Negara atau ketertiban umum.

- (e) Apabila persekutuan perseroan terbatas telah melakukan wanprestasi dalam menyampaikan Laporan Rekening dan Solvabilitas atau pengembalian tahunan kepada Panitia untuk lima tahun keuangan berturut-turut. Atau
- (f) Jika Pengadilan berpendapat bahwa adalah adil dan wajar jika persekutuan komanditer dibubarkan.

### **Peraturan Kemitraan Perseroan Terbatas (Pembubaran dan Pembubaran), 2012**

Peraturan Kemitraan Perseroan Terbatas (Pembubaran dan Pembubaran), tahun 2012 mengatur ketentuan rinci terkait pembubaran. Setiap LLP dapat dibubarkan secara sukarela jika LLP mengeluarkan resolusi untuk membubarkan LLP dengan persetujuan sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah total mitranya. Sepanjang LLP mempunyai kreditor, baik yang dijamin maupun tidak, maka pembubaran tidak akan dilakukan kecuali ada persetujuan dari kreditor tersebut. Salinan resolusi harus diserahkan kepada Panitia dalam waktu tiga puluh hari setelah resolusi tersebut disahkan dalam Formulir No. 1. Untuk rinciannya, silakan kunjungi [www.mca.gov.in/LLP](http://www.mca.gov.in/LLP).

### **Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) Dalam Kemitraan Terbatas (LLP)**

FDI diperbolehkan di LLP. Departemen Kebijakan dan Promosi Industri melalui catatan persnya tertanggal 20 Mei 2011, mengubah Kebijakan FDI Konsolidasi memungkinkan LLP untuk melakukan FDI.

#### **Fitur Yang Menonjol**

- Penanaman modal asing di LLP diperbolehkan melalui jalur pemerintah hanya untuk LLP yang beroperasi pada sektor/kegiatan yang 100% penanaman modal asingnya diperbolehkan melalui jalur otomatis. Tidak ada kondisi yang terkait dengan kinerja yang terkait dengan penanaman modal asing (seperti 'Perusahaan Pembiayaan Non-Perbankan' atau 'Pembangunan kota mandiri, perumahan, infrastruktur yang dibangun dan proyek pembangunan-konstruksi' dll.).
- Penanaman modal asing di LLP sama sekali tidak diperbolehkan bahkan melalui jalur pemerintah di sektor-sektor yang 100% penanaman modal asingnya tidak diperbolehkan melalui jalur otomatis.
- LLP yang memiliki penanaman modal asing tidak berhak melakukan investasi hilir.
- Perusahaan India yang memiliki FDI diizinkan untuk melakukan investasi hilir di LLP hanya jika perusahaan tersebut maupun LLP beroperasi di sektor di mana 100% FDI diperbolehkan melalui jalur otomatis dan tidak ada kondisi terkait kinerja FDI.
- LLP dengan FDI tidak diperbolehkan beroperasi pada kegiatan pertanian/perkebunan, media cetak atau bisnis real estate.
- LLP tidak dapat memanfaatkan Pinjaman Komersial Eksternal.
- Penyertaan modal asing dalam struktur permodalan LLP hanya diperbolehkan melalui pembayaran tunai, diterima melalui pengiriman uang ke dalam negeri, melalui saluran perbankan biasa atau dengan mendebet rekening NRE/FCNR yang bersangkutan, yang disimpan pada dealer resmi/bank resmi.
- Investasi pada LLP oleh Investor Institusi Asing (IIL) dan Investor Modal Ventura Asing (FVCI) tidak diperbolehkan.

- Konversi suatu perusahaan yang memiliki FDI menjadi LLP hanya diperbolehkan jika persyaratan yang ditetapkan untuk LLP mengenai FDI dipenuhi.
- Untuk LLP yang melakukan penanaman modal asing, mitra yang ditunjuk adalah "penduduk di India", sebagaimana didefinisikan dalam 'Penjelasan' pada Pasal 7(1) UU LLP, 2008, juga harus memenuhi definisi "orang yang tinggal di India", sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2(v)(i) Undang-Undang Pengelolaan Devisa, 1999.
- Dalam hal LLP dengan FDI memiliki badan hukum yang merupakan mitra yang ditunjuk atau mencalonkan seseorang untuk bertindak sebagai mitra yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Bagian 7 UU LLP tahun 2008, maka badan hukum tersebut hanya boleh berupa perusahaan terdaftar di India berdasarkan Companies Act, 1956 dan bukan badan lain, seperti LLP atau perwalian.

## 29.9 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- Dua orang atau lebih yang bersatu untuk menjalankan usaha yang sah dengan tujuan memperoleh keuntungan dapat membentuk persekutuan perseroan terbatas dengan mencantumkan nama mereka pada dokumen pendirian dan mendaftarkannya pada Panitera perusahaan.
- Ciri-ciri yang menonjol dari Kemitraan Perseroan Terbatas
- Badan hukum yang mempunyai badan hukum tersendiri.
- Hak dan kewajiban bersama para mitra dalam suatu Persekutuan Perseroan Terbatas antar sesama dan para mitra dalam Perseroan Terbatas dan mitra-mitranya diatur berdasarkan perjanjian di antara para mitra.
- Tanggung jawab terbatas dari para mitra.
- Setiap Kemitraan Perseroan Terbatas mempunyai sekurang-kurangnya dua mitra.
- Undang-Undang Kemitraan India tahun 1932 tidak berlaku untuk LLP.
- Setiap Kemitraan Perseroan Terbatas harus mempunyai sekurang-kurangnya dua mitra yang ditunjuk yang merupakan perorangan dan sekurang-kurangnya salah satu dari mereka harus merupakan penduduk India.
- Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama dari para mitra persekutuan perseroan terbatas, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban bersama dari persekutuan perseroan terbatas dan para mitranya, diatur oleh perjanjian kemitraan perseroan terbatas antara para mitra, atau antara persekutuan perseroan terbatas dan para mitranya.
- Setiap persekutuan perseroan terbatas harus mengajukan Laporan Rekening dan Solvabilitas dalam Formulir 8 kepada Panitera, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak akhir enam bulan tahun keuangan yang terkait dengan Laporan Rekening dan Solvabilitas tersebut. Pernyataan Rekening dan Solvabilitas suatu persekutuan komanditer harus ditandatangani atas nama persekutuan perseroan terbatas oleh mitra-mitra yang ditunjuknya.

- Sebuah persekutuan komanditer yang omzetnya melebihi Rp.4 Milyar, pada tahun keuangan apa pun atau yang kontribusinya melebihi dua puluh Rp.50.000.000e harus diminta agar rekeningnya diaudit.
- Setiap persekutuan perseroan terbatas harus mengajukan pengembalian tahunan kepada Panitera dalam Formulir 11.
- Pemerintah Pusat dapat menunjuk satu atau lebih orang yang berkompeten sebagai pengawas untuk menyelidiki urusan-urusan persekutuan komanditer dan melaporkannya sesuai dengan arahan pemerintah.
- Pembubaran suatu persekutuan komanditer dapat dilakukan secara sukarela atau oleh Pengadilan.

### **Latihan Soal**

1. Apa yang dimaksud dengan Persekutuan Perseroan Terbatas? Sebutkan ciri-ciri yang menonjol dari Kemitraan Perseroan Terbatas.
2. Siapakah mitra yang ditunjuk? Berikan ketentuan yang relevan dari LLP Act 2008 sehubungan dengan mitra yang ditunjuk.
3. Tulis catatan singkat tentang:
  - (i) Perjanjian LLP
  - (ii) LLP untuk para profesional.
4. Sebutkan keadaan di mana LLP dapat dibubarkan oleh Pengadilan.

## **BAB 30**

### **PENERAPAN HUKUM PERUSAHAAN DI BERBAGAI SEKTOR**

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Perkenalan
- Penerapan hukum perusahaan di berbagai sektor
- Pengecualian yang diberikan berdasarkan Undang-undang untuk sektor tertentu
- Perusahaan IFSC dan pengecualian yang diberikan

Undang-undang Perusahaan tahun 2013 juga berlaku terhadap bentuk usaha lain seperti Perbankan, Perasuransian, Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik dan lain-lain, yang juga diatur dengan Undang-Undang Khusus DPR, sepanjang tidak ada inkonsistensi.

Meskipun Pasal 1(4) Undang-Undang Perusahaan mengatur ketentuan yang berkaitan dengan penerapan hukum Perusahaan di berbagai sektor, aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan, pinjaman dan investasi, penerimaan simpanan, dll., tidak berlaku untuk beberapa sektor. hal-hal tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan pokok yang mengaturnya. Setelah membaca pelajaran ini, Anda akan dapat memahami penerapan Companies Act, 2013 pada berbagai sektor dan pengecualian yang diberikan di bawah ini.

#### **30.1 PENERAPAN UU PERUSAHAAN**

Companies Act 2013 berlaku untuk sektor lain seperti perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan listrik, dll. Namun, undang-undang tersebut mengecualikan perusahaan-perusahaan ini dari lingkungannya untuk beberapa bagian yang diatur berdasarkan undang-undang khusus di mana perusahaan-perusahaan ini didirikan.

##### **Penerapan Undang-Undang Perusahaan Terhadap Asuransi, Perbankan, Penyediaan Listrik Dan Perusahaan Lain Yang Diatur Oleh Undang-Undang Khusus**

Pasal 1(4) Companies Act 2013 menyatakan bahwa ketentuan Undang-undang ini berlaku untuk;

- (1) Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang perusahaan sebelumnya.
- (2) Perusahaan-perusahaan asuransi, kecuali sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Asuransi tahun 1938 atau Undang-Undang Otoritas Pengaturan dan Pengembangan Asuransi tahun 1999.
- (3) Perusahaan-perusahaan perbankan, kecuali sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Peraturan Perbankan Tahun 1949.

- (4) Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan atau penyediaan tenaga listrik, kecuali sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2003.
- (5) Perusahaan lain yang diatur berdasarkan Undang-Undang khusus yang sedang berlaku, kecuali sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang khusus tersebut. Dan
- (6) Badan hukum tersebut, yang didirikan berdasarkan Undang-undang apa pun yang pada saat itu berlaku, sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Pusat, melalui pemberitahuan, atas nama ini, dengan tunduk pada pengecualian, modifikasi atau penyesuaian, sebagaimana dapat ditentukan dalam pemberitahuan.

### **30.2 PENGECEUALIAN BERDASARKAN COMPANIES ACT 2013 UNTUK SEKTOR TERTENTU.**

Berikut ini adalah bagian penting yang mengecualikan sektor tertentu dari penerapan bagian tersebut dalam Companies Act 2013.

#### **1. Pasal 67(3)- Bantuan keuangan untuk pembelian saham**

Pasal 67 (2) menyatakan bahwa perusahaan publik tidak boleh memberikan, baik secara langsung atau tidak langsung dan baik melalui pinjaman, jaminan, pemberian jaminan atau lainnya, bantuan keuangan apa pun untuk tujuan, atau sehubungan dengan, pembelian atau pemesanan yang dilakukan atau akan dilakukan, oleh siapa pun dari atau untuk saham apa pun dalam perusahaan atau dalam perusahaan induknya. Pasal 67 (3) menyatakan bahwa Pasal 67 (2) tidak berlaku terhadap peminjaman uang oleh perusahaan perbankan dalam kegiatan usahanya.

#### **2. Ketentuan Pasal 73(1)- Larangan Penerimaan Simpanan dari Masyarakat**

Pasal 73(1) menyatakan bahwa Pada saat dan setelah berlakunya Undang-undang ini, tidak ada perusahaan yang boleh mengundang, menerima atau memperbarui simpanan masyarakat berdasarkan Undang-undang ini kecuali dengan cara yang ditentukan dalam Bab ini. Ketentuan dalam Pasal 73(1) menyatakan bahwa ketentuan dalam sub-bagian ini tidak berlaku terhadap perusahaan perbankan dan perusahaan keuangan non-bank sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Reserve Bank of India, 1934 dan terhadap perusahaan lain yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Pusat, setelah berkonsultasi dengan Reserve Bank of India, sebutkan atas nama ini.

#### **3. Ketentuan Pasal 129(1)- Laporan Keuangan**

Pasal 129 (1) menyatakan bahwa laporan keuangan harus memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang keadaan perusahaan atau beberapa perusahaan, mematuhi standar akuntansi yang diberitahukan berdasarkan bagian 133 dan harus dalam bentuk atau bentuk yang ditentukan. kelas atau kelas perusahaan yang berbeda dalam Jadwal III.

Ketentuan dalam Pasal 129(1) menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Pasal 129(1) ini yang berlaku terhadap perusahaan asuransi atau perbankan atau perusahaan mana pun yang bergerak di bidang pembangkitan atau penyediaan tenaga listrik, atau pada kelompok perusahaan lain yang mempunyai bentuk laporan



keuangan telah ditentukan dalam atau berdasarkan Undang-undang yang mengatur golongan perusahaan tersebut. Selanjutnya laporan keuangan tidak boleh dianggap tidak mengungkapkan pandangan yang benar dan wajar mengenai keadaan perusahaan, hanya karena fakta bahwa laporan tersebut tidak mengungkapkan;

- (a) Dalam hal perusahaan asuransi, segala hal yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Asuransi tahun 1938, atau Undang-Undang Otoritas Pengaturan dan Pengembangan Asuransi tahun 1999.
- (b) Dalam hal perusahaan perbankan, segala hal yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Undang-undang Peraturan Perbankan tahun 1949.
- (c) Dalam hal perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan atau penyediaan tenaga listrik, segala hal yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Undang-undang Ketenagalistrikan tahun 2003.
- (d) Dalam hal suatu perusahaan diatur berdasarkan undang-undang lain yang pada saat itu berlaku, segala hal yang tidak perlu diungkapkan oleh undang-undang tersebut.

#### **4. Ketentuan pada Pasal 179(3) & ketentuan pada Pasal 180(1)(c) - Wewenang Dewan untuk meminjam**

Pasal 180(1) menyatakan bahwa Direksi suatu perseroan akan menjalankan kekuasaan tertentu hanya dengan persetujuan perseroan melalui keputusan khusus. Meminjam uang, dimana uang yang akan dipinjam, bersama-sama dengan uang yang telah dipinjam oleh perseroan melebihi jumlah modal saham yang disetor dan cadangan bebas, selain dari pinjaman sementara yang diperoleh dari para bankir perseroan dalam kegiatan usaha sehari-hari, memerlukan resolusi khusus berdasarkan pasal 180(1)(c). Ketentuan dalam Pasal 180(1)(c) menyatakan bahwa penerimaan oleh suatu perusahaan perbankan, dalam kegiatan usahanya yang biasa, atas simpanan uang dari masyarakat, yang dapat dibayar kembali berdasarkan permintaan atau dengan cara lain, dan dapat ditarik melalui cek, wesel, surat perintah atau jika tidak, tidak akan dianggap sebagai peminjaman uang oleh perusahaan perbankan dalam pengertian klausul ini.

#### **5. Pasal 186- Pinjaman dan investasi oleh perusahaan**

Pasal 186 mengatur batas-batas dimana suatu perusahaan boleh memberikan pinjaman/jaminan/pemberian jaminan sehubungan dengan pinjaman kepada badan hukum lainnya. Bagian ini juga mengamanatkan pengungkapan tertentu, pemeliharaan register, dll. Pasal 186 (11) menyatakan bahwa tidak ada apa pun yang tercantum dalam Pasal 186, kecuali ayat (1), yang berlaku;

- (1) terhadap pinjaman yang diberikan, jaminan yang diberikan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan perbankan atau perusahaan asuransi atau perusahaan pembiayaan perumahan dalam kegiatan usahanya atau perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan perusahaan atau penyediaan fasilitas infrastruktur.

(2) untuk setiap akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan perbankan atau perusahaan asuransi atau perusahaan pembiayaan perumahan, yang melakukan akuisisi sekuritas dalam kegiatan usahanya (dimasukkan vide Perintah Penghapusan Kesulitan No. S.O. 504(E) tanggal 13 Februari, 2015). Pasal 186(1) menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang ini, suatu perseroan, kecuali ditentukan lain, boleh melakukan penanaman modal melalui tidak lebih dari dua lapis perusahaan penanaman modal:

#### **6. Pasal 189 – Daftar Kontrak**

Pasal 189 (1) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus menyimpan satu atau lebih daftar yang memberikan secara terpisah rincian seluruh kontrak atau pengaturan yang mana ayat (2) dari pasal 184 (Kontrak yang mana direktur berkepentingan) atau pasal 188 (Transaksi Pihak Terkait) ) berlaku, sedemikian rupa dan memuat keterangan-keterangan sebagaimana ditentukan dan setelah memasukkan keterangan-keterangan itu, daftar atau daftar-daftar itu harus ditempatkan sebelum rapat Dewan berikutnya dan ditandatangani oleh semua direktur yang hadir pada rapat itu. Pasal 189(5)(b) menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku pada kontrak atau pengaturan apa pun yang dilakukan oleh perusahaan perbankan untuk penagihan tagihan dalam kegiatan usahanya.

### **30.3 PERUSAHAAN PUSAT LAYANAN KEUANGAN INTERNASIONAL (IFSC)**

International Financial Service Center (IFSC) adalah pusat layanan keuangan dalam suatu negara, yang memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeda dari negara lain. Biasanya pusat-pusat ini memiliki tarif pajak yang rendah dan peraturan yang fleksibel untuk perdagangan sekuritas dan mata uang, perbankan dan asuransi, yang menjadikannya menarik bagi investasi asing. Dapat dikatakan bahwa pusat-pusat ini terutama menangani aliran uang, produk dan layanan keuangan lintas batas negara.

IFSC melayani pelanggan di luar yurisdiksi perekonomian domestik. Pusat-pusat tersebut menangani aliran keuangan, produk dan layanan keuangan lintas batas negara. London, New York dan Singapura dapat dianggap sebagai pusat keuangan global. Banyak IFSC baru di seluruh dunia, seperti Shanghai dan Dubai, bercita-cita untuk memainkan peran global di tahun-tahun mendatang.

India mengumumkan pada anggaran tahun 2015 bahwa pusat IFSC pertama di India akan didirikan di Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), dekat Ahmedabad. Hal ini akan diatur berdasarkan Pasal 18(1) Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus tahun 2005. Pembentukan IFSC di KEK berarti bahwa peraturan terpisah harus dibentuk untuk IFSC yang berbeda dari wilayah India lainnya.

#### **Pengecualian untuk Perusahaan IFSC berdasarkan Companies Act, 2013**

Dalam melaksanakan wewenang berdasarkan Pasal 462(1) Companies Act, 2013 (“UU”), MCA telah mengecualikan Perusahaan yang memiliki izin untuk beroperasi oleh RBI atau SEBI atau IRDA dari Pusat Layanan Keuangan Internasional (“IFSC”) berlokasi di Kawasan

Ekonomi Khusus multi-layanan yang disetujui berdasarkan Peraturan Zona Ekonomi Khusus, 2006 (“Perusahaan Publik/Swasta IFSC”). Selanjutnya, pengecualian terpisah telah diberikan untuk perseroan terbatas publik dan swasta.

Perusahaan swasta IFSC tertentu: Perusahaan swasta yang memiliki lisensi untuk beroperasi oleh RBI atau SEBI atau IRDAI dari Pusat Layanan Keuangan Internasional yang berlokasi di kawasan Zona Ekonomi Khusus multilayanan yang disetujui berdasarkan Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus, 2005 dirujuk menjadi “Perusahaan swasta IFSC Tertentu”. Pengecualian berikut diberikan kepada perusahaan swasta IFSC Tertentu.

Nomor seri	Ketentuan Undang-Undang Perusahaan, 2013 (18 Tahun 2013)	Pengecualian/Modifikasi/Adaptasi
(1)	(2)	(3)
1.	Ayat (41) bagian 2	Pada ayat (41), setelah ketentuan kedua disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan juga bahwa dalam hal perusahaan swasta IFSC Tertentu, yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan asing, tahun buku anak perusahaan tersebut dapat sama dengan tahun keuangan perusahaan induknya dan persetujuan Pengadilan tidak diperlukan.”
2.	Ayat (2) Pasal 3	Pada ayat (2) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa suatu perusahaan swasta IFSC Tertentu akan dibentuk hanya sebagai suatu perusahaan yang dibatasi oleh saham.”
3.	Ayat (a) ayat (1) pasal 4	Pada ayat (a) ayat (1), setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa perusahaan swasta IFSC Tertentu harus memiliki akhiran “Perusahaan Jasa Keuangan Internasional” atau “IFSC” sebagai bagian dari namanya.”
4.	Ayat (c) ayat (1) pasal 4	Pada ayat (c) ayat (1) pasal 4 disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu:- “Dengan ketentuan bahwa perusahaan swasta IFSC Tertentu harus menyatakan objeknya untuk melakukan kegiatan jasa keuangan, sebagaimana diizinkan berdasarkan Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus, 2005 yang dibaca dengan Peraturan Zona Ekonomi Khusus, 2006 dan segala hal yang dianggap perlu sebagai kelanjutannya, sesuai dengan izin. untuk beroperasi, dari Pusat Layanan Keuangan Internasional yang berlokasi di Zona Ekonomi Khusus multi layanan yang disetujui, yang diberikan oleh Reserve Bank of India atau Dewan Sekuritas dan Bursa India atau Otoritas Pengaturan dan Pengembangan Asuransi India.”.
5.	Ayat (1) Pasal 12	Pada ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa perusahaan swasta IFSC Tertentu mempunyai kantor terdaftar di Pusat Layanan Keuangan

		Internasional yang berlokasi di kawasan Zona Ekonomi Khusus multi-layanan yang disetujui berdasarkan Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus, 2005 yang dibaca dengan Peraturan Zona Ekonomi Khusus, 2006, dimana itu memiliki izin untuk beroperasi, setiap saat.”
6.	Ayat (2) Pasal 12	Untuk kata “tiga puluh hari” dibaca “enam puluh hari”.
7.	Ayat (4) Pasal 12	Untuk kata “lima belas hari” dibaca “enam puluh hari”.
8.	Ayat (5) Pasal 12	Untuk ayat (5) diganti dengan ayat sebagai berikut, yaitu:- “(5) Kecuali berdasarkan keputusan yang disahkan oleh Dewan Direksi, kantor terdaftar dari perusahaan swasta IFSC Tertentu tidak boleh diubah dari satu tempat ke tempat lain di Pusat Jasa Keuangan Internasional:  Dengan ketentuan bahwa perusahaan swasta IFSC Tertentu tidak boleh mengubah tempat kantor terdaftar ke tempat lain di luar Pusat Layanan Keuangan Internasional.”.
9.	Pasal 21	Untuk kata “petugas” dibaca “petugas atau orang lain”.
10.	Sub-ayat (3) dan (7) pasal 42	Tidak akan berlaku.
11.	Ayat (6) Pasal 42	Untuk kata “enam puluh hari” dibaca “sembilan puluh hari”.
12.	Ayat (c) ayat (1) pasal 54	Tidak akan berlaku.
13.	Ayat (4) Pasal 56	Pada ayat (4), setelah ketentuan tersebut disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa perusahaan swasta IFSC Tertentu harus menyerahkan sertifikat seluruh efek kepada pemesan setelah penggabungan, penjatahan, pengalihan atau transmisi dalam suatu jangka waktu enam puluh hari.”.
14.	Ayat (1) Pasal 82	Pada ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam hal perusahaan swasta IFSC Tertentu, Panitia dapat, atas permohonan perusahaan, mengizinkan pendaftaran tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga ratus hari sejak pendirian tersebut dengan pembayaran biaya tambahan yang mungkin ditentukan.”.
15.	Ayat (6) Pasal 89	Untuk kata “tiga puluh hari” dibaca “enam puluh hari”.
16.	Ayat (3) Pasal 92	Tidak akan berlaku.
17.	Ayat (1) Pasal 100	Pada ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam kasus perusahaan swasta IFSC Tertentu, Dewan dapat, dengan persetujuan seluruh pemegang saham, mengadakan rapat umum luar biasa di mana saja di dalam atau di luar India.”.
18.	Ayat (1) Pasal 117	Untuk kata “tiga puluh hari” dibaca “enam puluh hari”.
19.	Ayat (1) Pasal 118	Pada ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam hal perusahaan swasta IFSC Tertentu, risalah setiap rapat Dewan Direksi atau setiap komite

		Dewan, harus disiapkan dan ditandatangani dengan cara sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) di atau sebelum rapat Dewan atau komite berikutnya, sesuai keadaan dan disimpan dalam buku yang disimpan untuk tujuan tersebut.”.
20.	Ayat (10) Pasal 118	Tidak akan berlaku.
21.	Ayat (3) Pasal 134	Pada ayat (3) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam kasus perusahaan swasta IFSC Tertentu, jika ada informasi yang tercantum dalam sub-bagian ini disediakan dalam laporan keuangan, perusahaan tidak boleh memasukkan informasi tersebut dalam laporan Dewan Direksi.”.
22.	Pasal 135	Tidak berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak dimulainya bisnis perusahaan swasta IFSC Tertentu.
23.	Pasal 138	Akan berlaku jika anggaran perusahaan mengatur hal yang sama.
24.	Ketentuan keempat ayat (1) pasal 139	Untuk kata “lima belas hari” dibaca “tiga puluh hari”.
25.	Semua ketentuan pada ayat (2) pasal 139	Tidak akan berlaku.
26.	Ayat (1) Pasal 140	Pada ayat (1), setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa dalam hal perusahaan swasta IFSC Tertentu, dimana dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal penyerahan permohonan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan sub-bagian ini, tidak ada keputusan yang dikomunikasikan oleh Pemerintah Pusat kepada perusahaan, maka Pemerintah Pusat dianggap telah menyetujui permohonan tersebut dan perusahaan akan menunjuk auditor baru pada rapat umum yang diadakan dalam waktu tiga bulan. sejak tanggal berakhirnya jangka waktu enam puluh hari.”
27.	Ayat (3) Pasal 149	Pada ayat (3) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa ayat ini berlaku bagi perusahaan swasta IFSC Tertentu berkenaan dengan tahun buku selain tahun buku pertama sejak tanggal pendiriannya. .”.
28.	Ayat (3) Pasal 161	Pada ayat (3) akan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam hal perusahaan swasta IFSC Tertentu, Dewan dapat menunjuk, siapa pun yang dicalonkan oleh lembaga atau perusahaan atau badan hukum mana pun sebagai direktur di berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang sedang berlaku atau berdasarkan suatu perjanjian atau yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian berdasarkan kepemilikan sahamnya pada suatu perusahaan Pemerintah.”.
29.	Ketentuan pada ayat (1) pasal 168	Untuk kata “harus” dibaca “boleh”.

30.	Ayat (2) Pasal 170	Sebab kata “tiga puluh hari” di kedua tempat dibaca “enam puluh hari”.
31.	Ayat (1) Pasal 173	Pada ayat (1), setelah ketentuan tersebut disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu:- “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa suatu perusahaan swasta IFSC Tertentu harus menyelenggarakan rapat pertama Dewan Direksi dalam waktu enam puluh hari sejak pendiriannya dan setelah itu menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kali rapat Direksi dalam setiap setengah tahun kalender.”.
32.	Ayat (3) Pasal 174	Akan berlaku dengan pengecualian bahwa direktur yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dengan ketentuan bahwa pengungkapan kepentingannya dilakukan oleh direktur yang bersangkutan baik sebelum atau pada pertemuan tersebut.
33.	Ayat (3) Pasal 179	Pada ayat (3), setelah ketentuan kedua disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: “Dengan ketentuan juga bahwa dalam kasus perusahaan swasta IFSC Tertentu, Dewan dapat menjalankan kekuasaannya melalui resolusi yang diambil dalam rapat Dewan atau melalui resolusi yang disahkan melalui sirkulasi.”.
34.	Ayat (1) pasal 185	Dalam Penjelasannya, ayat (c) diganti dengan ayat sebagai berikut, yaitu:- “(c) suatu perusahaan swasta dimana direktur tersebut menjadi direktur atau anggotanya dimana direktur dari perusahaan pemberi pinjaman tersebut tidak mempunyai kepemilikan saham langsung atau tidak langsung melalui dirinya sendiri atau melalui sanak saudaranya dan suatu keputusan khusus dikeluarkan untuk hal ini.”
35.	Ayat (1) Pasal 186	Tidak akan berlaku.
36.	Ayat (2) dan (3) pasal 186	Tidak berlaku apabila suatu perseroan mengambil keputusan baik melalui rapat Direksi maupun secara sirkulasi.
37.	Ayat (5) Pasal 186	Pada sub-ayat (5), setelah ketentuan tersebut, akan disisipkan ketentuan berikut, yaitu:- “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa dalam hal perusahaan swasta IFSC Tertentu, Dewan dapat menjalankan wewenang berdasarkan sub-bagian ini melalui resolusi yang diambil dalam rapat Direksi atau melalui keputusan yang diambil secara sirkulasi.”
38.	Ayat (2) Pasal 384	Pada ayat (2) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa terlepas dari apa pun yang terkandung dalam Undang-undang ini, pengecualian yang diberikan berdasarkan pasal 92 kepada perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini untuk tujuan beroperasi dari Pusat Layanan Keuangan Internasional yang berlokasi di Zona Ekonomi Khusus multi-layanan yang disetujui yang dibentuk di bawah Zona Ekonomi Khusus Undang-Undang

		Tahun 2005 (28 Tahun 2005) dan Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2006 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perusahaan asing yang terdaftar berdasarkan Bab XXII Undang-undang ini, yang mempunyai tempat usaha atau menjalankan kegiatan usaha dari Pusat Jasa Keuangan Internasional. berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus multilayanan yang disetujui berdasarkan Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus tahun 2005 dan Peraturan Zona Ekonomi Khusus tahun 2006.” .
39.	Ayat (4) Pasal 384	Pada ayat (4) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa terlepas dari apa pun yang terkandung dalam Undang-undang ini, pengecualian yang diberikan berdasarkan Bab VI kepada perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini untuk tujuan beroperasi dari Pusat Layanan Keuangan Internasional yang berlokasi di Zona Ekonomi Khusus multi-layanan yang disetujui yang dibentuk di bawah Zona Ekonomi Khusus Undang-Undang Tahun 2005 (28 Tahun 2005) dan Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2006 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perusahaan asing yang terdaftar berdasarkan Bab XXII Undang-undang ini, yang mempunyai tempat usaha atau menjalankan kegiatan usaha dari Pusat Jasa Keuangan Internasional. berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus multilayanan yang disetujui berdasarkan Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus tahun 2005 dan Peraturan Zona Ekonomi Khusus tahun 2006.”

Perusahaan publik IFSC tertentu: Perusahaan publik tidak terdaftar yang memiliki lisensi untuk beroperasi oleh RBI atau SEBI atau IRDAI dari Pusat Layanan Keuangan Internasional yang berlokasi di Zona Ekonomi Khusus multilayanan yang disetujui berdasarkan Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus, 2005 adalah Perusahaan publik IFSC tertentu. Pengecualian berikut diberikan kepada perusahaan publik IFSC Tertentu.

Nomor seri	Ketentuan Undang-Undang Perusahaan, 2013 (18 Tahun 2013)	Pengecualian/Modifikasi/Adaptasi
(1)	(2)	(3)
1.	Ayat (41) bagian 2	Pada Ayat (41), setelah ketentuan kedua disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu :- “Dengan ketentuan juga bahwa dalam hal perusahaan publik IFSC Tertentu, yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan asing, tahun buku anak perusahaan tersebut dapat sama dengan tahun buku perusahaan induknya dan
2.	Sub-ayat (viii) dari	Tidak berlaku sehubungan dengan pasal 188.
3.	Ayat (2) Pasal 3	Pada ayat (2) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: -

		“Dengan ketentuan bahwa perusahaan publik IFSC Tertentu akan dibentuk hanya sebagai
4.	Ayat (a) ayat (1) pasal 4	Pada ayat (a) ayat (1), setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa perusahaan publik IFSC Tertentu harus memiliki akhiran “Perusahaan Jasa Keuangan Internasional” atau “IFSC” sebagai bagian darinya
5.	Ayat (c) ayat (1) pasal 4	Pada ayat (c) ayat (1) pasal 4 disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu:- “Dengan ketentuan bahwa perusahaan publik IFSC Tertentu harus menyatakan objeknya untuk melakukan kegiatan jasa keuangan, sebagaimana diizinkan berdasarkan Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus, 2005 (28 Tahun 2005) dibaca dengan Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus, 2006 dan segala hal yang dianggap perlu sebagai kelanjutannya. , sesuai dengan izin untuk beroperasi, dari Pusat Layanan Keuangan Internasional yang berlokasi di Zona Ekonomi Khusus multilayanan yang disetujui, yang diberikan oleh Reserve Bank of India atau Securities and Exchange Board of India atau Insurance Regulatory and Development Authority of India.”
6.	Ayat (1) Pasal 12	Pada ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa perusahaan publik IFSC Tertentu mempunyai kantor terdaftar di Pusat Jasa Keuangan Internasional yang berlokasi di kawasan Zona Ekonomi Khusus multi-layanan yang disetujui berdasarkan Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus, 2005 yang dibaca dengan Peraturan Zona Ekonomi Khusus, 2006, dimana dia
7.	Ayat (2) Pasal 12	Untuk kata “tiga puluh hari” dibaca “enam puluh hari”.
8.	Ayat (4) Pasal 12	Untuk kata “lima belas hari” dibaca “enam puluh hari”.
9.	Ayat (5) Pasal 12	Untuk ayat (5) diganti dengan ayat sebagai berikut, yaitu:-  “(5) Kecuali berdasarkan keputusan yang disahkan oleh Dewan Direksi, kantor terdaftar dari perusahaan publik IFSC Tertentu tidak boleh diubah dari satu tempat ke tempat lain di Pusat Jasa Keuangan Internasional:  Dengan ketentuan bahwa perusahaan publik IFSC Tertentu tidak akan mengubah tempat kantor terdaftarnya ke tempat lain di luar Pusat Layanan Keuangan Internasional tersebut.”
10.	Pasal 21	Untuk kata “petugas” dibaca “petugas atau orang lain”.
11.	Ayat (3) dan (7) pasal 42	Tidak akan berlaku.
12.	Ayat (6) Pasal 42	Untuk kata “enam puluh hari” dibaca “sembilan puluh hari”.



13.	Pasal 43	Tidak berlaku pada perusahaan publik IFSC Tertentu, dimana memorandum asosiasi atau anggaran dasar perusahaan tersebut mengaturnya.
14.	Pasal 47	Tidak berlaku pada perusahaan publik IFSC Tertentu, dimana memorandum asosiasi atau anggaran dasar perusahaan tersebut mengaturnya.
15.	Ayat (c) ayat (1) pasal 54	Tidak akan berlaku.
16.	Ayat (4) Pasal 56	Pada ayat (4), setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa perusahaan publik IFSC Tertentu harus menyerahkan sertifikat seluruh efek kepada pelanggan setelah penggabungan, penjatahan, pengalihan atau transmisi dalam jangka waktu enam puluh hari.”
17.	Ayat (a) ayat (1) pasal 62	Pada ayat (a) ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: “Dengan ketentuan bahwa terlepas dari apa pun yang terkandung dalam sub-klausul (i), dalam hal perusahaan publik IFSC Tertentu, jangka waktu yang kurang dari yang ditentukan dalam sub-klausul tersebut akan berlaku jika sembilan puluh persen. anggota telah memberikan persetujuannya secara tertulis atau elektronik.”
18.	Ayat (b) ayat (1) pasal 62	Untuk kata “resolusi khusus” dibaca “resolusi biasa”.
19.	Pasal 67	Tidak berlaku untuk perusahaan publik IFSC Tertentu: (a) yang modal sahamnya tidak ada badan hukum lain yang menginvestasikan uangnya. (b) jika pinjaman perusahaan tersebut dari bank atau lembaga keuangan atau badan hukum mana pun berjumlah kurang dari dua kali lipat modal disetornya atau lima puluh crore rupee, mana saja yang lebih rendah. Dan
20.	Ayat (a) sampai (e) ayat (2) pasal 73	Tidak berlaku untuk perusahaan publik IFSC Tertentu yang menerima uang dari anggotanya tidak melebihi seratus persen. dari keseluruhan modal saham disetor dan cadangan bebas, dan perusahaan tersebut harus mengajukan rincian uang yang diterima kepada Panitia dengan cara yang dapat ditentukan.
21.	Ayat (1) Pasal 82	Pada ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam hal perusahaan publik IFSC Tertentu, Panitia dapat, atas permohonan perusahaan, mengizinkan pendaftaran tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga ratus hari sejak pembuatannya dengan pembayaran biaya tambahan yang mungkin ditentukan.”
22.	Ayat (6) Pasal 89	Untuk kata “tiga puluh hari” dibaca “enam puluh hari”.
23.	Ayat (3) Pasal 92	Tidak akan berlaku.
24.	Ayat (1) Pasal 100	Pada ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: -

		“Dengan ketentuan bahwa dalam kasus perusahaan publik IFSC Tertentu, Dewan dapat, dengan persetujuan seluruh pemegang saham, mengadakan rapat umum luar biasa di mana saja di dalam atau di luar India.”
25.	Pasal 101 sampai 107 dan pasal 109	Akan berlaku dalam kasus perusahaan publik IFSC Tertentu, kecuali ditentukan lain dalam anggaran perusahaan.
26.	Ayat (1) Pasal 117	Untuk kata “tiga puluh hari” dibaca “enam puluh hari”.
27.	Ayat (g) ayat (3) pasal 117	Tidak akan berlaku.
28.	Ayat (1) Pasal 118	Pada ayat (1) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam hal perusahaan publik IFSC Tertentu, risalah setiap rapat Dewan Direksi atau setiap komite Dewan, harus disiapkan dan ditandatangani sesuai dengan cara yang ditentukan dalam ayat (1) di atau sebelum rapat Dewan atau rapat komite berikutnya, tergantung kasusnya dan disimpan dalam pembukuan untuk tujuan tersebut.”
29.	Ayat (10) Pasal 118	Tidak akan berlaku.
30.	Ayat (3) Pasal 134	Pada ayat (3) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam kasus perusahaan publik IFSC Tertentu, jika ada informasi yang tercantum dalam sub-bagian ini disediakan dalam laporan keuangan, perusahaan tidak boleh memasukkan informasi tersebut dalam laporan Dewan Direksi.”
31.	Pasal 135	Tidak berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak dimulainya bisnis perusahaan publik IFSC Tertentu.
32.	Pasal 138	Akan berlaku jika anggaran perusahaan menyediakan hal yang sama.
33.	Ketentuan keempat ayat (1) pasal 139	Untuk kata “lima belas hari” dibaca “tiga puluh hari”.
34.	Semua ketentuan pada ayat (2) pasal 139	Tidak akan berlaku.
35.	Ayat (1) Pasal 140	Pada ayat (1) setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa dalam hal perusahaan publik IFSC Tertentu, dimana dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan sub-bagian ini, tidak ada keputusan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada perusahaan tersebut. , Pemerintah Pusat dianggap telah menyetujui permohonan tersebut dan perseroan akan menunjuk auditor baru dalam rapat umum yang diadakan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu enam puluh hari.”

36.	Ketentuan kedua ayat (1) pasal 149	Tidak akan berlaku.
37.	Ayat (3) Pasal 149	Pada ayat (3) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa sub-bagian ini berlaku untuk perusahaan publik IFSC Tertentu sehubungan dengan tahun keuangan selain tahun keuangan pertama sejak tanggal pendiriannya.”
38.	Ayat (4) sampai dengan (11), ayat (i) ayat (12) dan ayat (13) pasal 49	Tidak akan berlaku.
39.	Ayat (5) Pasal 152	Untuk kata “tiga puluh hari” dibaca “enam puluh hari”.
40.	Subbagian (6) dan (7)	Tidak akan berlaku.
41.	Pasal 160	Akan berlaku sesuai artikel yang dibingkai oleh perusahaan.
42.	Ayat (3) Pasal 161	Pada ayat (3) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan bahwa dalam hal perusahaan publik IFSC Tertentu, Dewan dapat menunjuk, siapa pun yang dicalonkan oleh lembaga atau perusahaan atau badan hukum mana pun sebagai direktur sesuai dengan ketentuan undang-undang apa pun yang pada saat itu berlaku atau berdasarkan perjanjian atau oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian berdasarkan kepemilikan sahamnya pada suatu perusahaan Pemerintah.”.
43.	Pasal 162	Tidak akan berlaku.
44.	Ketentuan pada ayat (1) pasal 168	Untuk kata “harus” dibaca “boleh”.
45.	Ayat (2) Pasal 170	Sebab kata “tiga puluh hari” di kedua tempat dibaca “enam puluh hari”.
46.	Ayat (1) Pasal 173	Pada ayat (1), setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: - “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa perusahaan publik IFSC Tertentu harus menyelenggarakan rapat pertama Dewan Direksi dalam waktu enam puluh hari sejak pendiriannya dan setelah itu menyelenggarakan paling sedikit satu kali rapat Dewan Direksi dalam setiap setengah tahun kalender.”
47.	Ayat (3) Pasal 174	Akan berlaku dengan pengecualian bahwa direktur yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dengan ketentuan bahwa pengungkapan kepentingannya dilakukan oleh direktur yang bersangkutan baik sebelum atau pada pertemuan tersebut.
48.	Pasal 177	Tidak akan berlaku.
49.	Pasal 178	Tidak akan berlaku.
50.	Ayat (3) Pasal 179	Pada ayat (3), setelah ketentuan kedua disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu:

		“Dengan ketentuan juga bahwa dalam kasus perusahaan publik IFSC Tertentu, Dewan dapat menjalankan kekuasaan melalui keputusan yang diambil dalam rapat Dewan atau melalui keputusan yang disahkan melalui sirkulasi.”.
51.	Pasal 180	Akan berlaku jika merupakan perusahaan publik IFSC Tertentu, kecuali jika anggaran dasar perusahaan menentukan lain.
52.	Ayat (2) Pasal 184	Akan berlaku dengan pengecualian bahwa direktur yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dengan ketentuan bahwa pengungkapan kepentingannya dilakukan oleh direktur yang bersangkutan baik sebelum atau pada pertemuan tersebut.
53.	Ayat (1) Pasal 185	Dalam Penjelasannya, ayat (c) diganti dengan ayat sebagai berikut, yaitu:- “(c) suatu perusahaan swasta di mana direktur tersebut menjadi direktur atau anggotanya dimana direktur dari perusahaan pemberi pinjaman tersebut tidak mempunyai kepemilikan saham langsung atau tidak langsung melalui dirinya sendiri atau melalui sanak saudaranya dan suatu keputusan khusus diambil mengenai hal ini.”.
54.	Ayat (1) Pasal 186	Tidak akan berlaku.
55.	Ayat (2) dan (3) pasal 186	Tidak berlaku apabila suatu perseroan mengambil keputusan baik melalui rapat Direksi maupun secara sirkulasi.
56.	Ayat (5) Pasal 186	Pada ayat (5), setelah ketentuan disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu: “Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa dalam kasus perusahaan publik IFSC Tertentu, Dewan dapat menjalankan kekuasaan berdasarkan sub-bagian ini melalui keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Direksi atau melalui keputusan yang disahkan secara sirkulasi.”.
57.	Ketentuan kedua ayat (1) pasal 188	Tidak akan berlaku.
58.	Ayat (4) Pasal 196	Tidak akan berlaku.
59.	Pasal 197	Tidak akan berlaku.

### 30.4 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

Pasal 1(4) menyatakan bahwa Undang-Undang Perusahaan berlaku untuk sektor Perbankan, Asuransi, dan lainnya. Ada pengecualian yang diberikan berdasarkan Companies Act 2013 khususnya untuk sektor perbankan sehubungan dengan

- Laporan keuangan
- Pinjaman
- Pinjaman dan investasi
- Penerimaan deposito dll.

**Latihan Soal**

1. Apa penerapan Companies Act, 2013 pada berbagai sektor?
2. Membahas pemberlakuan ketentuan Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 tentang
  - (a) Perusahaan Perbankan
  - (b) Perusahaan Asuransi
  - (c) Perusahaan Listrik

## **BAB 31**

### **PELANGGARAN, HUKUMAN DAN PENGUMPULANNYA**

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Perkenalan
- Petugas yang wanprestasi
- Keputusan hukuman
- Peracikan Pelanggaran
- Hukuman untuk penipuan
- Penunjukan jaksa perusahaan
- Hukuman untuk pernyataan palsu
- Daftar pelanggaran yang tercakup dalam Pasal 447 (hukuman untuk penipuan)
- Daftar pelanggaran yang dapat diperparah;
  - Oleh Pengadilan
  - Oleh Direktur Wilayah
  - Oleh Pengadilan Khusus

Companies Act, 2013 memberikan mekanisme hukuman yang efektif, tindakan yang terikat waktu, persidangan yang cepat, dan lain-lain dengan mempertimbangkan beratnya pelanggaran. Beberapa langkah inovatif adalah pembentukan pengadilan khusus untuk mempercepat persidangan, hukuman atas penipuan, hukuman yang lebih berat, dll. Selain itu, mekanisme hukuman yang diberikan berdasarkan undang-undang tahun 1956 telah diperkuat sehubungan dengan penunjukan jaksa perusahaan, penambahan pelanggaran, dll. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa meskipun demikian apapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1973, setiap tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini, kecuali tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 212, dianggap tidak dapat diketahui menurut pengertian Undang-undang tersebut. Pasal 212 mengatur penyelidikan urusan perusahaan oleh Kantor Investigasi Penipuan Serius.

Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami pandangan luas tentang mekanisme pengaturan sehubungan dengan pelanggaran, hukuman, dll. termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pengadilan khusus, keputusan hukuman, hukuman untuk penipuan, dll. Pelajaran ini juga mencantumkan berbagai pelanggaran dan hukuman di bawah kepala yang berbeda seperti yang dapat digabungkan vs. yang tidak dapat digabungkan, berbagai pelanggaran yang memerlukan hukuman untuk penipuan, dll.

#### **KERANGKA PERATURAN – PELANGGARAN, HUKUMAN DAN PENGACUNAN – UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN, 2013**

Companies Act, 2013 mengatur penegakan hukuman yang lebih ketat dan terikat waktu dengan menetapkan mekanisme yang diperlukan untuk penegakan hukuman seperti pembentukan pengadilan khusus, penunjukan petugas yang mengadili, penerapan hukuman untuk berbagai pelanggaran termasuk penipuan tergantung pada beratnya pelanggaran. ,

hukuman yang berat, definisi yang lebih luas tentang petugas yang melakukan wanprestasi, dll. Selanjutnya, Undang-undang ini membagi dua pelanggaran menjadi pelanggaran yang dapat digabungkan dan tidak dapat digabungkan. Berdasarkan jumlah hukuman, pelanggaran yang dapat diperparah akan diperparah oleh Pengadilan atau Direktur Regional tergantung pada kasusnya.

Secara luas Companies Act, 2013 mencakup aspek-aspek seperti pelanggaran, hukuman, penuntutan, pemulihan, dll.

- Pasal 2(60) – Petugas yang wanprestasi
- Pasal 435-438 – Pengadilan Khusus
- Pasal 439 – Pelanggaran yang tidak boleh diketahui
- Pasal 441 – Penggabungan pelanggaran tertentu
- Pasal 443 – Penunjukan Jaksa Perusahaan
- Pasal 447 – Hukuman untuk penipuan
- Pasal 448 – Hukuman untuk pernyataan palsu
- Pasal 449 – Hukuman untuk bukti palsu
- Pasal 450 – Hukuman dimana tidak ada hukuman atau hukuman khusus yang diberikan
- Pasal 451 – Hukuman jika terjadi wanprestasi berulang
- Pasal 452 – Hukuman atas pelanggaran kepemilikan properti
- Pasal 453 – Hukuman atas penyalahgunaan kata ‘Terbatas’ atau ‘Swasta Terbatas’
- Pasal 454 – Keputusan hukuman

### **31.1 PELANGGARAN BERDASARKAN COMPANIES ACT, 2013**

#### **Siapa yang dimaksud dengan “Petugas yang Cedera Janji” [Pasal 2(60)]**

Sesuai dengan Pasal 2(60), “petugas yang melakukan wanprestasi”, untuk tujuan ketentuan apa pun dalam Undang-undang ini yang menetapkan bahwa seorang pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi atau hukuman apa pun berupa penjara, baik atau tidak, berarti salah satu pejabat perusahaan berikut ini, yaitu:

- (i) direktur penuh waktu.
- (ii) personel manajerial kunci.
- (iii) jika tidak ada personel manajerial kunci, direktur atau direktur yang ditentukan oleh Dewan atas nama ini dan yang telah atau telah memberikan persetujuannya secara tertulis kepada Dewan untuk spesifikasi tersebut, atau semua direktur, jika tidak ada direktur ditentukan demikian.
- (iv) siapa pun yang, di bawah wewenang langsung Dewan atau personel manajerial utama mana pun, diberi tanggung jawab apa pun termasuk pemeliharaan, pengarsipan atau pendistribusian rekening atau catatan, memberi wewenang, berpartisipasi secara aktif, dengan sengaja mengizinkan, atau dengan sengaja lalai untuk mengambil tindakan. langkah-langkah aktif untuk mencegah, segala default.
- (v) siapa pun yang sesuai dengan nasihat, arahan atau instruksi yang biasa dilakukan oleh Dewan Direksi perusahaan, selain orang yang memberi nasihat kepada Dewan dalam kapasitas profesionalnya.

- (vi) setiap direktur, sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap salah satu ketentuan Undang-undang ini, yang mengetahui adanya pelanggaran tersebut berdasarkan penerimaannya atas setiap proses Dewan atau partisipasi dalam proses tersebut tanpa berkeberatan terhadap hal tersebut, atau apabila pelanggaran tersebut terjadi atas persetujuan atau kerjasamanya.
- (vii) sehubungan dengan penerbitan atau pengalihan saham suatu perusahaan, agen pengalihan saham, pencatat, dan bankir dagang yang melakukan penerbitan atau pengalihan tersebut.

### **31.2 PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS**

Pemerintah Pusat, dengan maksud untuk memberikan peradilan yang cepat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih berdasarkan Undang-undang ini, dapat dengan pemberitahuan membentuk atau menunjuk Pengadilan Khusus. Semua pelanggaran lainnya akan diadili oleh Hakim Metropolitan atau hakim pengadilan kelas satu yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang perusahaan sebelumnya. Pengadilan Khusus dapat menjalankan kekuasaan yang sama dengan yang dapat dilakukan oleh Hakim yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili suatu kasus berdasarkan Pasal 167 KUHAP, 1973 sehubungan dengan tersangka yang telah diserahkan kepadanya. Ketika seseorang yang dituduh atau dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-undang diteruskan, Hakim Yudisial dapat mengizinkan penahanan orang tersebut selama lima belas hari atau Hakim Eksekutif selama tujuh hari. Apabila Hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap orang tersebut pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu penahanan tidak diperlukan, maka Hakim memerintahkan agar orang tersebut diserahkan kepada Pengadilan Khusus yang mempunyai yurisdiksi.

Pengadilan Khusus, setelah membaca dengan teliti laporan polisi tentang fakta-fakta yang merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini atau berdasarkan pengaduan, dapat mengetahui pelanggaran tersebut tanpa terdakwa harus melakukan pelanggaran tersebut untuk diadili. Apabila mengadili suatu tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini, Pengadilan Khusus juga dapat mengadili suatu tindak pidana selain tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini, yang berdasarkan KUHAP Tahun 1973, terdakwa dapat didakwa dalam sidang yang sama. Pengadilan Khusus dapat mengadili secara ringkas setiap pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Dalam hal sidang ringkasan, hukuman penjara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tidak dapat dijatuhkan. Apabila Pengadilan Khusus menganggap tidak diinginkan untuk mengadili kasus tersebut secara cepat, Pengadilan Khusus harus mencatat perintah mengenai hal tersebut dan setelah itu memanggil kembali saksi mana pun yang mungkin telah diperiksa dan melanjutkan untuk mendengarkan atau mengulangi persidangan biasa.

Semua pelanggaran berdasarkan Companies Act hanya dapat diadili oleh Pengadilan Khusus di wilayah di mana kantor terdaftar perusahaan tempat pelanggaran tersebut dilakukan. Ketentuan KUHAP Tahun 1973 berlaku terhadap persidangan di Pengadilan Khusus.



Pengadilan Khusus dianggap sebagai Pengadilan Sidang dan orang yang melakukan penuntutan di hadapan Pengadilan Khusus dianggap sebagai Penuntut Umum.

### **31.3 PELANGGARAN YANG TIDAK DAPAT DIKETAHUI**

#### **Semua pelanggaran tidak dapat dikenali kecuali pelanggaran yang dirujuk ke SFIO**

Setiap pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini kecuali pelanggaran yang disebutkan dalam ayat (6) Pasal 212 (Pasal 212 mengatur penyelidikan pelanggaran oleh SFIO, yang dibahas di bagian lain dalam pelajaran ini) akan dianggap tidak dapat dikenali dalam arti dari kode tersebut.

Kapan pengadilan dapat mengetahui adanya pelanggaran?. Tidak ada pengadilan yang boleh mengetahui pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-undang ini kecuali atas pengaduan :

- (a) Panitera secara tertulis,
- (b) pemegang saham perusahaan,
- (c) orang yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat.

Pengadilan dapat mengetahui pelanggaran yang berkaitan dengan penerbitan dan pengalihan sekuritas dan tidak adanya pembayaran dividen atas pengaduan secara tertulis oleh orang yang diberi wewenang oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India. Apabila yang mengajukan pengaduan adalah Panitera atau orang yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat, maka kehadiran petugas tersebut di hadapan Pengadilan untuk mengadili pelanggaran tersebut tidak diperlukan. Pengadilan mungkin memerlukan kehadiran pribadi para pengadu di persidangan.

### **31.4 PENGUMPULAN PELANGGARAN**

Setiap pelanggaran yang dapat dihukum (baik dilakukan oleh suatu perusahaan atau pejabatnya) hanya dengan denda dan apabila jumlah maksimum denda yang dapat dikenakan untuk pelanggaran tersebut tidak melebihi Rp.50.000.000, dapat diperparah oleh Direktur Regional. Setiap pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang ini (baik yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pejabatnya) hanya dengan denda dan apabila jumlah maksimum denda yang dapat dikenakan untuk pelanggaran tersebut melebihi Rp.50.000.000, dapat diperparah oleh Pengadilan.

Pelanggaran yang diancam dengan Denda atau Penjara. atau dengan denda atau pidana penjara atau kedua-duanya dapat diperparah dengan izin Pengadilan Khusus. Setiap pelanggaran yang menurut Undang-undang ini diancam dengan hukuman penjara saja atau dengan hukuman penjara dan juga denda, tidak dapat diperparah.

Pelanggaran dapat diperburuk dengan;

- ❖ Direktur Regional
- ❖ Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional
- ❖ Pengadilan khusus

Pelanggaran yang dapat diperparah: Jika pihak yang mengajukan pengaduan setuju untuk melakukan kompromi dan membatalkan tuntutan terhadap terdakwa, maka pelanggaran

yang dapat dikompromikan adalah pelanggaran yang dapat diperparah. Pelanggaran yang dilakukan tidak bersifat serius.

Daftar pelanggaran yang dapat diperparah oleh Pengadilan Khusus/Direktur Regional atau Pengadilan Hukum Perusahaan Nasional terdapat pada Lampiran I

#### **Penunjukan Jaksa Perusahaan (Pasal 443-Pasal 445)**

Pemerintah Pusat dapat menunjuk secara umum atau untuk kelompok kasus tertentu di wilayah lokal mana pun, satu orang atau lebih sebagai Penuntut Perusahaan untuk melakukan penuntutan yang timbul dari Undang-undang ini dan orang-orang yang ditunjuk tersebut mempunyai semua wewenang dan hak istimewa yang diberikan oleh Kode Etik. tentang Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 1973. Pemerintah Pusat, dalam hal apa pun yang timbul karena Undang-undang yang baru, dapat mengarahkan Penuntut Perusahaan mana pun atau memberi wewenang kepada orang lain untuk mengajukan banding atas suatu perintah, selain dari Pengadilan Tinggi, dan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut atau orang lain dianggap telah diajukan secara sah ke pengadilan banding. Ketentuan pasal 250 KUHP Tahun 1973, secara mutatis mutandis berlaku terhadap ganti rugi atas tuduhan tanpa alasan yang masuk akal di hadapan Pengadilan Khusus atau Pengadilan Sidang. Pengadilan yang mengenakan denda dapat memerintahkan bahwa seluruh atau sebagian denda tersebut harus diterapkan pada atau terhadap pembayaran biaya-biaya persidangan atau pada atau terhadap pembayaran imbalan kepada orang yang atas pemberituannya persidangan itu dimulai.

#### **Hukuman Bagi Penipuan (Pasal 447)**

Penjelasan Pasal 447 mendefinisikan istilah 'Penipuan' sebagai –

- (i) “penipuan” sehubungan dengan urusan perusahaan atau badan hukum mana pun, termasuk setiap tindakan, kelalaian, penyembunyian suatu fakta atau penyalahgunaan posisi yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain dengan diam-diam dengan cara apa pun, dengan maksud untuk menipu, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, atau untuk merugikan kepentingan, perusahaan atau perusahaannya. pemegang saham atau krediturnya atau orang lain, baik terdapat keuntungan yang salah atau kerugian yang salah atau tidak.
- (ii) “keuntungan yang salah” berarti keuntungan melalui harta benda yang melanggar hukum yang mana orang yang memperolehnya bukan haknya secara hukum.
- (iii) “kerugian yang salah” berarti kerugian yang disebabkan oleh cara yang tidak sah atas harta benda yang secara hukum menjadi hak orang yang kehilangan.

Barangsiapa terbukti bersalah melakukan penipuan, diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan, tetapi dapat diperpanjang sampai sepuluh tahun. Tanggung jawab terhadap denda tidak kurang dari jumlah yang terlibat dalam penipuan tetapi dapat mencapai tiga kali lipat jumlah tersebut. Apabila penipuan itu menyangkut kepentingan umum, pidana penjaranya tidak kurang dari tiga tahun. Hal ini tidak mengurangi pelunasan utang apa pun

yang terlibat dalam penipuan. Daftar pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 447 ditempatkan pada Lampiran II.

#### **Hukuman Atas Pernyataan Palsu (Pasal 448)**

Barangsiapa membuat suatu pernyataan yang salah dalam hal-hal yang bersifat material, padahal ia mengetahui bahwa pernyataan itu palsu, atau lalai membuat fakta material yang diketahuinya penting, sehubungan dengan setiap pengembalian, laporan, sertifikat, laporan keuangan, prospektus, pernyataan atau dokumen lain yang diperlukan oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, akan dikenakan hukuman yang sama seperti yang berlaku untuk penipuan berdasarkan Pasal 447.

#### **Hukuman Atas Bukti Palsu (Pasal 449)**

Barangsiapa dengan sengaja memberikan bukti palsu pada suatu pemeriksaan di atas sumpah atau penegasan yang sah berdasarkan Undang-undang ini, atau dalam suatu pernyataan tertulis, pernyataan atau penegasan yang sungguh-sungguh dalam atau mengenai pembubaran suatu perseroan, maka orang itu diancam dengan pidana penjara selamanya. kurang dari tiga tahun tetapi dapat diperpanjang hingga tujuh tahun dan dikenakan denda yang dapat mencapai Rp.100.000.000.

#### **Hukuman Yang Tidak Diberikan Hukuman Atau Hukuman Khusus (Pasal 450)**

Jika suatu perusahaan atau pejabat perusahaan atau orang lain mana pun melanggar salah satu ketentuan Undang-undang atau aturan-aturan di dalamnya atau syarat, batasan, atau pembatasan apa pun yang menjadi dasar persetujuan diberikan atau diberikan tanpa sanksi atau hukuman yang diberikan di tempat lain. maka perseroan dan setiap pengurusnya yang wanprestasi atau orang lain itu diancam dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 dan apabila pelanggaran itu merupakan pelanggaran yang terus-menerus, dengan denda tambahan sebesar Rp. 200.000 untuk setiap hari selama pelanggaran itu dilakukan. berlanjut.

#### **Hukuman Dalam Kasus Kewajiban Berulang (Pasal 451)**

Apabila wanprestasi berulang kali dilakukan untuk kedua kali atau berikutnya dalam jangka waktu tiga tahun, maka perusahaan dan setiap pengurusnya yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana denda sebanyak dua kali lipat, ditambah dengan pidana penjara bagi yang melakukan wanprestasi tersebut sama.

#### **Hukuman Karena Salah Menyimpan Properti (Pasal 452)**

Jika ada pejabat atau karyawan suatu perusahaan yang secara tidak sah memperoleh kepemilikan suatu harta benda termasuk uang tunai atau yang memiliki harta itu secara tidak sah menahannya atau dengan sengaja menggunakannya untuk tujuan selain yang dinyatakan atau diarahkan dalam pasal-pasal dan diizinkan oleh Undang-undang ini, maka ia harus, atas dasar pengaduan perusahaan atau anggota atau kreditur atau kontributornya, diancam dengan denda tidak kurang dari Rp. 2.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000. Pengadilan yang mengadili suatu pelanggaran juga dapat memerintahkan pemulihan properti dan jika tidak melakukan hal tersebut, orang tersebut dapat dihukum dengan penjara selama jangka waktu dua tahun.

Ungkapan 'secara salah' yang digunakan dalam pasal 452(1)(a) Companies Act, 2013 berarti bahwa seseorang tetap memiliki atau menguasai properti tersebut selain dari yang ditentukan oleh hukum. [B. R. Herman & Mohatta India Ltd. v. Ashok Rai (1948) 55 Komp. Kas. 61 (Delhi)]. Ungkapan 'penahanan' yang digunakan dalam pasal 452(1)(b) Companies Act, 2013 berarti pemotongan properti perusahaan secara tidak sah atau dengan sengaja menggunakannya untuk tujuan selain yang dinyatakan atau diarahkan dalam pasal-pasal dan diizinkan oleh tindakan. Arti kamus dari kata 'menahan' adalah menahan. untuk tetap kembali. untuk menahan atau menolak memberikan. Penahanan atau penahanan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dengannya harta benda itu tidak dikembalikan atau dikembalikan kepada perusahaan yang dirampas hak miliknya itu, jika pejabat atau pegawai perusahaan itu melakukan perbuatan yang mengakibatkan properti yang diberikan kepadanya ditahan secara tidak sah dan tidak dikembalikan kepada perusahaan, hal ini jelas merupakan pelanggaran menurut pengertian pasal 452 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013. [sesuai dengan pasal 630 Undang-undang tahun 1956]. Tujuan dari bagian ini adalah agar harta kekayaan perseroan tetap dipertahankan dan tidak digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang dinyatakan atau diarahkan dalam Anggaran Dasar perseroan atau sebagaimana diizinkan oleh Undang-undang. [Lalit Jalan v. Bombay Gas Co. Ltd. (2003) 44 SCL 130/114 Komp. Kas. 515 (SC).]

#### **Hukuman Atas Penggunaan Kata “Terbatas” Atau “Swasta Terbatas” Yang Tidak Benar (Pasal 453)**

Apabila seseorang melakukan perdagangan atau usaha dengan nama atau jabatan yang mana kata “*terbatas*” atau kata “persediaan terbatas” atau konstruksi atau tiruannya merupakan atau merupakan kata atau kata-kata terakhir, maka orang tersebut, kecuali tergabung dalam perusahaan terbatas. tanggung jawab atau sebagai perseroan terbatas, tergantung kasusnya, dapat dihukum dengan denda tidak kurang dari Rp. 100.000, tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 400.000 untuk setiap hari selama nama atau hak tersebut digunakan.

#### **Adjudikasi Penalti (Pasal 454)**

Pemerintah Pusat, dengan perintah yang diumumkan dalam Berita Resmi, dapat menunjuk sebanyak mungkin pejabat Pemerintah Pusat, tidak di bawah pangkat Panitera, sebagai pejabat yang mengadili untuk memutuskan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dengan cara yang ditentukan. Pemerintah Pusat, ketika menunjuk pejabat yang mengadili, harus menentukan yurisdiksi mereka dalam perintah tersebut.

Pejabat yang mengadili dapat, dengan perintah, menjatuhkan hukuman kepada perusahaan dan pejabat yang melakukan wanprestasi dengan menyatakan ketidakpatuhan atau wanprestasi berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Undang-undang. Pejabat yang mengadili, sebelum menjatuhkan hukuman apa pun, harus memberikan kesempatan yang wajar untuk didengar oleh perusahaan tersebut dan pejabat yang melakukan wanprestasi.

Setiap orang yang merasa dirugikan atas perintah pejabat yang mengadili dapat mengajukan banding dalam Formulir No. ADJ kepada Direktur Regional yang mempunyai

yurisdiksi dalam hal tersebut. Setiap banding harus diajukan dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal salinan perintah yang dibuat oleh petugas yang mengadili diterima oleh orang yang dirugikan dan harus dalam bentuk, cara, dan disertai dengan biaya yang ditentukan.

Direktur Regional dapat, setelah memberikan kesempatan kepada para pihak yang mengajukan banding untuk didengarkan, mengeluarkan perintah yang menurutnya tepat, membenarkan, mengubah atau mengesampingkan perintah yang diajukan banding. Apabila perseroan tidak membayar denda yang dijatuhkan oleh pejabat yang mengadili atau Direktur Wilayah dalam jangka waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan perintah tersebut, maka perseroan dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000 tetapi bisa mencapai Rp. 50.000.000. Apabila seorang pejabat suatu perusahaan yang wanprestasi tidak membayar denda dalam jangka waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan surat perintah itu, maka pejabat itu diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 10.000.000, atau keduanya.

#### **Peraturan Perusahaan (Ajudikasi Penalti), 2014**

- (a) Sebelum menjatuhkan hukuman, petugas yang mengadili mengeluarkan pemberitahuan tertulis.
- (b) Pemberitahuan tertulis kepada perusahaan dan kepada setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi, untuk menunjukkan penyebabnya, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan (tidak kurang dari lima belas hari dan lebih dari empat puluh lima hari sejak tanggal layanan di atasnya), mengapa penyelidikan tidak boleh dilakukan terhadapnya. Setiap pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan sub-aturan ini, harus dengan jelas menunjukkan sifat ketidakpatuhan atau wanprestasi berdasarkan Undang-undang yang diduga telah dilakukan atau dibuat oleh perusahaan dan pejabat tersebut dalam wanprestasi, yang mungkin terjadi:
- (c) Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa pejabat yang mengadili dapat, karena alasan-alasan yang dicatat secara tertulis, memperpanjang jangka waktu yang disebutkan di atas untuk jangka waktu lebih lanjut tidak lebih dari lima belas hari, jika perusahaan atau pejabat (sebagaimana berlaku) memuaskan pejabat tersebut bahwa ia mempunyai alasan yang cukup. karena tidak menanggapi pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (d) Saat memutuskan jumlah hukuman, petugas yang mengadili harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu:
  - ❖ jumlah keuntungan yang tidak proporsional atau keuntungan yang tidak adil, jika dapat dihitung, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi.
  - ❖ jumlah kerugian yang diderita seorang penanam modal atau kelompok penanam modal atau kreditor sebagai akibat dari wanprestasi.
  - ❖ sifat wanprestasi yang berulang.

Setiap banding terhadap perintah pejabat yang mengadili harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Daerah yang mempunyai yurisdiksi mengenai hal itu dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya perintah pejabat

yang mengadili oleh pihak yang dirugikan, dalam Formulir ADJ yang dicantumkan. dasar banding dan harus disertai dengan salinan resmi dari perintah yang menjadi dasar pengajuan banding.

Aspek prosedural terperinci dijelaskan dalam Peraturan Perusahaan (Pengadilan Penalti), 2014. Semua jumlah yang direalisasikan melalui penalti berdasarkan Undang-undang akan dikreditkan ke Dana Konsolidasi India.

### Lampiran I

#### Daftar Pelanggaran Bersifat Majemuk (kekuasaan berada di tangan Direktur Regional)

Pasal	Sifat pelanggaran	Denda/Penjara
16(3)	Melakukan wanprestasi dalam memenuhi arahan yang dikeluarkan berdasarkan ayat (1) berkaitan dengan pembetulan nama perusahaan	Denda hingga Rp. 100.000 untuk setiap hari kegagalan perusahaan. Denda tidak kurang dari 1.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 2.000.000 (untuk petugas yang wanprestasi).
26(9)	Bertentangan dengan ketentuan terkait penerbitan prospektus	Denda antara Rp. 100.000 hingga Rp. 6.000.000 per perusahaan dan setiap orang yang dengan sengaja menjadi pihak dalam penerbitan prospektus tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000. tapi bisa mencapai Rp.30.000.000, atau keduanya.
53(3)	Pelanggaran terhadap ketentuan terkait pengeluaran saham dengan harga diskon	Denda tidak kurang dari Rp. 2.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 10.000.000 per perusahaan dan setiap petugas yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp.10.000.000. tapi bisa mencapai Rp.50.000.000 atau keduanya.
56(6)	Kegagalan untuk mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan transfer dan transmisi surat berharga berdasarkan ayat (1) sampai (5)	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 10.000.000 per perusahaan dan setiap petugas yang melakukan kelalaian akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 2.000.000 tetapi yang mungkin mencapai Rp.10.000.000.
59(5)	Melakukan wanprestasi dalam mematuhi perintah Majelis berkaitan dengan pembetulan daftar anggota	Denda tidak kurang dari Rp. 2.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 10.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi bisa mencapai Rp.30.000.000, atau dengan keduanya.

<b>64(2)</b>	Tidak menyampaikan pemberitahuan terkait perubahan, penambahan atau pelunasan modal saham beserta nota perubahannya kepada BAE	Denda hingga Rp. 2.000.000 untuk setiap hari wanprestasi berlanjut, atau Rp.10.000.000, mana saja yang lebih kecil bagi perusahaan dan orang yang wanprestasi.
<b>67(5)</b>	Bertentangan dengan ketentuan mengenai pembelian oleh perusahaan atau pinjaman oleh perusahaan untuk pembelian saham sendiri	Denda tidak kurang dari Rp. 2.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 50.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan denda yang tidak boleh kurang dari Rp.10.000.000 tetapi bisa mencapai dua puluh Rp.50.000.000.
<b>68(11)</b>	Jika suatu perusahaan melakukan wanprestasi dalam mematuhi ketentuan bagian ini atau peraturan apa pun yang dibuat oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India terkait dengan pembelian kembali sekuritas	Denda tidak kurang dari Rp. 2.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 6.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi bisa mencapai Rp. 30.000.000, atau dengan keduanya.
<b>86</b>	Bertentangan dengan ketentuan Bab VI yang berkaitan dengan Pendaftaran Biaya	Denda tidak kurang dari Rp. 2.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 1.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.10.000.000, atau keduanya.
<b>88(5)</b>	Kegagalan untuk memelihara daftar anggota atau pemegang surat utang atau pemegang jaminan lainnya sebagaimana ditentukan	Perusahaan dan setiap pengurus perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.30.000.000, dan apabila kegagalan itu terjadi terus-menerus, dengan denda lebih lanjut yang dapat diperpanjang. Hingga Rp. 200.000 untuk setiap hari, setelah hari pertama kegagalan terus berlanjut.
<b>89(5)</b>	Kegagalan untuk mengajukan pernyataan tidak memiliki kepentingan manfaat dalam saham apa pun	Denda hingga Rp. 10.000.000 dan denda selanjutnya hingga Rp. 200.000 untuk setiap hari kegagalan jika kegagalan berlanjut.
<b>89(7)</b>	Kegagalan untuk mengajukan pengembalian yang berkaitan dengan kepentingan manfaat atas suatu saham sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan pertama sub-ayat (1) dari pasal 403	Denda tidak kurang dari Rp. 100.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 200.000 pada perusahaan & setiap petugas yang melakukan wanprestasi dan denda selanjutnya hingga Rp. 200.000 untuk setiap hari wanprestasi jika kegagalan terus berlanjut.

<b>92(5)</b>	Kegagalan perusahaan dalam menyampaikan SPT Tahunan	Denda di perusahaan – tidak boleh kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 100.000.000 untuk petugas denda tidak boleh kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 100.000.000.
<b>92(6)</b>	Jika sekretaris perusahaan pada praktiknya mengesahkan pengembalian tahunan selain sesuai dengan persyaratan bagian ini atau aturan yang dibuat berdasarkan	Denda yang tidak boleh kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000.
<b>99</b>	Kegagalan dalam menyelenggarakan rapat perusahaan sesuai dengan pasal 96 atau pasal 97 atau pasal 98 atau dalam mematuhi arahan Pengadilan	Denda hingga Rp. 20.000.000 pada perusahaan & setiap petugas yang melakukan wanprestasi dan denda selanjutnya hingga Rp. 1.000.000 untuk setiap hari wanprestasi jika kegagalan terus berlanjut.
<b>102(5)</b>	Kelalaian dalam mematuhi ketentuan-ketentuan bagian ini sehubungan dengan pernyataan yang harus dilampirkan pada pemberitahuan	Denda hingga Rp. 10.000.000 atau 5 kali lipat jumlah manfaat yang diterima promotor, direktur, manajer atau personel manajerial penting lainnya atau kerabatnya, mana saja yang lebih besar.
<b>105(3)</b>	Apabila terjadi wanprestasi dalam memenuhi ayat (2) mengenai kuasa	Denda hingga Rp. 1.000.000 untuk setiap petugas yang melakukan wanprestasi.
<b>105(5)</b>	Jika ada undangan untuk menunjuk seseorang sebagai kuasa atau salah satu dari sejumlah orang yang disebutkan dalam undangan	Setiap pejabat perusahaan yang dengan sengaja mengeluarkan atau dengan sengaja memberi wewenang atau mengizinkan pengeluarannya, diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000.
<b>121(3)</b>	Tidak menyampaikan Laporan pada Rapat Umum Tahunan	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 per perusahaan. Denda tidak kurang dari Rp. 5.000,000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000 (untuk petugas yang wanprestasi)
<b>124(7)</b>	Kegagalan untuk mentransfer jumlah akumulasi keuntungan ke rekening dividen yang belum dibayarkan dan melanggar ketentuan lain dari pasal 124	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 atau dengan keduanya (untuk setiap petugas yang melakukan wanprestasi) dan untuk perusahaan dari Rp. 100.000.000 hingga Rp. 500.000.000 [NCLT untuk di atas Rp. 100.000.000].
<b>137(3)</b>	Kegagalan untuk mengajukan laporan keuangan kepada Panitia	Denda hingga Rp. 100,000/- untuk setiap hari wanprestasi, namun maksimum hingga Rp. 200.000.000 dan dari Rp. 20.000.000 hingga Rp. 100.000.000 (untuk petugas yang wanprestasi). [NCLT untuk di atas Rp. 100.000.000]



<b>140(3)</b>	Ketidakpatuhan auditor terhadap ayat (2) terkait penyampaian informasi pengunduran diri	Denda tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 pada auditor/perusahaan audit.
<b>147(1)</b>	Kegagalan perusahaan untuk mematuhi ketentuan pasal 139 sampai 146 berkenaan dengan auditor	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 per perusahaan. Setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.100.000.000, atau dengan keduanya.
<b>157(2)</b>	Kegagalan memberikan DIN kepada Panitera	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000 pada perusahaan dan setiap petugas yang wanprestasi.
<b>165(6)</b>	Bertindak sebagai direktur lebih dari 20 perusahaan	Denda tidak kurang dari Rp. 1.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 5.000.000 untuk setiap hari wanprestasi.
<b>166(7)</b>	Kelalaian dalam memenuhi ketentuan bagian ini yang berkaitan dengan tugas direksi	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 untuk direktur.
<b>172</b>	Bertentangan dengan ketentuan Bab XI tentang pengangkatan dan kualifikasi direktur	Denda tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000.
<b>178(8)</b>	Kegagalan dalam mematuhi ketentuan pasal 177 & pasal ini terkait dengan Komite seperti Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Hubungan Pemangku Kepentingan	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.10.000.000, atau keduanya.
<b>188(5)(i)</b> <b>188(5)(ii)</b>	Transaksi pihak berelasi dalam hal perusahaan lain dan perusahaan tercatat	bagi perusahaan tercatat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000, atau keduanya. Dan Bagi perusahaan lain, diancam dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000.
<b>186(13)</b>	Bertentangan dengan ketentuan bagian ini yang berkaitan dengan pinjaman dan penanaman modal	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 10.000.000 di perusahaan untuk petugas yang gagal bayar Rp. 5.000.000 hingga Rp. 20.000.000
<b>187(4)</b>	Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan bagian ini yang berkaitan dengan penanaman modal perusahaan yang dimiliki atas namanya	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 50.000.000 per perusahaan. Untuk petugas Rp. 5.000.000 hingga Rp. 20.000.000. [di atas Rp. 100.000.000 ke NCLT]

<b>191(5)</b>	Bertentangan dengan ketentuan bagian ini mengenai pembayaran kepada direktur atas kehilangan jabatan sehubungan dengan pengalihan harta.	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000 untuk direktur tersebut.
<b>197(15)</b>	Bertentangan dengan ketentuan bagian ini yang berkaitan dengan remunerasi manajerial jika laba tidak ada atau tidak mencukupi.	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000.
<b>203(5)</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan bagian ini yang berkaitan dengan penunjukan personel Manajer Kunci	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 per perusahaan Denda hingga Rp. 10.000.000 untuk Direktur atau orang manajerial utama yang melakukan wanprestasi dan denda lebih lanjut hingga Rp. 100.000 untuk setiap hari wanprestasi jika pelanggaran terus berlanjut.
<b>204(4)</b>	Bertentangan dengan ketentuan pasal ini yang berkaitan dengan Audit Sekretariat pada perusahaan besar.	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 pada perusahaan, setiap pejabat perusahaan dan sekretaris perusahaan dalam praktiknya.
<b>206(7)</b>	Kegagalan untuk memberikan informasi apa pun selama inspeksi atau penyelidikan	Denda hingga Rp. 20.000.000 dan denda selanjutnya hingga Rp. 100.000 untuk setiap hari kelalaian perusahaan dan setiap pejabat perusahaan.
<b>221(2)</b>	Setiap penghapusan, pengalihan atau pelepasan dana, aset, atau properti perusahaan yang bertentangan dengan perintah Pengadilan berdasarkan ayat (1)	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000 per perusahaan dan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun atau dengan denda yang tidak boleh kurang. Dari Rp. 5.000.000 tetapi bisa mencapai Rp.50.000.000, atau dengan keduanya.
<b>222(2)</b>	Sekuritas di perusahaan mana pun diterbitkan atau dialihkan atau ditindaklanjuti yang bertentangan dengan perintah Pengadilan berdasarkan ayat (1)	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan atau dengan denda yang tidak boleh kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi bisa mencapai Rp.50.000.000, atau dengan keduanya.
<b>232(8)</b>	Bertentangan dengan ketentuan perusahaan pemindahtanganan dan penerima pengalihan dalam hal terjadi merger atau peleburan	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat dari perusahaan pemindah atau penerima pengalihan tersebut yang melakukan wanprestasi, diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau dengan denda yang akan tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.30.000.000, atau keduanya.

<b>238(3)</b>	Kegagalan untuk mendaftarkan penawaran Skema yang melibatkan pengalihan saham.	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 pada direktur yang mengeluarkan surat edaran tersebut.
<b>242(8)</b>	Bertentangan dengan perintah Pengadilan sehubungan dengan perubahan memorandum atau pasal	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 50 Miliar untuk kompidan Rp. 5.000.000 hingga Rp. 20.000.000 untuk petugas [di atas Rp. 100.000.000 untuk NCLT].
<b>*247(3) Ketentuan</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan bagian ini oleh penilai	Penilai diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000.
<b>249(2)</b>	Pengajuan permohonan dalam kasus terbatas untuk penghapusan nama	Baik hingga Rp. 20.000.000.
<b>302(4)</b>	Melakukan wanprestasi oleh pejabat likuidator dalam meneruskan salinan perintah pembubaran perseroan oleh Majelis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	Denda hingga rp. 1.000.000 untuk setiap hari gagal bayar (pada likuidator perusahaan).
<b>342(6)</b>	Kegagalan atau kelalaian dalam memberikan bantuan yang diwajibkan berdasarkan ayat (5)	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000.
<b>344(2)</b>	Tidak memberikan pernyataan bahwa perseroan sedang dilikuidasi	Perusahaan, dan setiap pejabat perusahaan, Likuidator Perusahaan dan setiap kurator atau manajer, yang dengan sengaja mengizinkan atau mengizinkan ketidakpatuhan, akan dihukum dengan Denda tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 60.000.000.
<b>348(6)</b>	Bertentangan dengan ketentuan informasi mengenai likuidasi yang sedang menunggu	Denda hingga Rp. 1.000.000 untuk setiap hari wanprestasi (untuk likuidator Perusahaan).
<b>356(2)</b>	Kegagalan untuk menyerahkan salinan resmi dari perintah Pengadilan sehubungan dengan pernyataan pembubaran perusahaan batal kepada Panitia	Denda hingga Rp. 2.000.000 untuk setiap hari wanprestasi berlanjut (bagi likuidator Perusahaan atau orang yang permohonannya telah disahkan).
<b>392</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan Bab XXII oleh perusahaan asing	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 60.000.000 dan denda selanjutnya hingga Rp. 10.000.000 untuk setiap hari wanprestasi untuk setiap hari setelah hari pertama pelanggaran terus berlanjut dan setiap pejabat perusahaan asing yang wanprestasi harus diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau

		denda paling sedikit Rp. 5.000.000 tetapi paling banyak Rp.50.000.000, atau keduanya.
<b>405(4)</b>	Kegagalan menyediakan informasi atau statistik, dll. oleh perusahaan yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat	Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- pada perusahaan dan setiap pengurus perusahaan yang lalai, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang sampai dengan Rp. 5.000.000 hingga Rp.30.000.000, atau dengan keduanya.
<b>450</b>	Tidak ada sanksi atau sanksi khusus yang diatur dalam UU tersebut	Denda hingga Rp. 1.000.000 dan denda selanjutnya hingga Rp. 2.000.000 untuk setiap hari wanprestasi jika pelanggaran terus berlanjut.
<b>451</b>	Gagal bayar berulang dalam waktu 3 tahun	Dua kali lipat jumlah denda untuk pelanggaran tersebut ditambah hukuman penjara yang diberikan untuk pelanggaran tersebut.
<b>452(1)</b>	Hukuman atas penahanan properti yang salah	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 pada pejabat atau karyawan perusahaan.
<b>453</b>	Penggunaan kata “terbatas” dan “swasta terbatas” yang tidak tepat	Denda tidak kurang dari Rp. 100.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 400.000 untuk setiap hari default.
<b>454(8)</b>	Kegagalan membayar denda yang dijatuhkan oleh pejabat yang mengadili atau Direktur Wilayah	Denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 per perusahaan
<b>464(3)</b>	Menjadi anggota suatu perseroan yang dibentuk melebihi jumlah tertentu	Denda hingga Rp. 20.000.000 dan kewajiban yang timbul dalam bisnis tersebut.
<b>469(3)</b>	Bertentangan dengan Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat	Denda hingga Rp. 1.000.000 dan denda selanjutnya hingga Rp. 100.000 untuk setiap hari wanprestasi jika pelanggaran terus berlanjut.
<b>8(11)</b>	Melakukan wanprestasi dalam memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pembentukan perusahaan dengan objek amal, dll.	Denda tidak kurang dari Rp. 200.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 2 Miliar pada perusahaan dan direktur serta setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun atau dengan denda yang tidak boleh melebihi Rp. 200.000.000. kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat mencapai dua puluh Rp.50.000.000, atau dengan kedua-duanya.
<b>40(5)</b>	Melakukan wanprestasi dalam memenuhi ketentuan pasal ini sehubungan dengan efek yang diperdagangkan di bursa efek	Denda tidak kurang dari Rp. 100.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 1 Miliar per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau dengan denda yang tidak

		boleh kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi bisa mencapai Rp.30.000.000, atau dengan keduanya.
<b>46(5)</b>	Penerbitan duplikat surat saham secara curang oleh suatu perusahaan	Denda tidak kurang dari 5 kali nilai nominal saham yang terlibat dalam penerbitan duplikat sertifikat tetapi dapat diperpanjang hingga 10 kali atau Rp. 200.000.000, mana pun yang lebih tinggi pada perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan bertanggung jawab. tindakan berdasarkan pasal 447.
<b>59(5)</b>	Melakukan wanprestasi dalam mematuhi perintah Majelis berkaitan dengan pembetulan daftar anggota	Denda tidak boleh kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 50.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi bisa mencapai Rp.50.000.000, atau dengan keduanya.
<b>66(11)</b>	Kegagalan untuk mempublikasikan perintah konfirmasi pengurangan modal saham oleh Pengadilan	Denda tidak kurang dari Rp. 100.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000 per perusahaan.
<b>67(5)</b>	Bertentangan dengan ketentuan mengenai pembelian oleh perusahaan atau pinjaman oleh perusahaan untuk pembelian saham sendiri	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan denda yang tidak boleh kurang dari Rp.10.000.000 tetapi bisa mencapai Rp. 50.000.000. [Jika kurang dari Rp. 100.000.000 maka dapat dimajemukkan oleh RD].
<b>71(11)</b>	Melakukan wanprestasi dalam mematuhi perintah Pengadilan terkait pelunasan surat utang	Penjara hingga tiga tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 40.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 atau keduanya (untuk petugas yang melakukan wanprestasi).
<b>74(3)</b>	Apabila suatu perseroan gagal membayar kembali titipan atau sebagiannya atau bunga apa pun di dalamnya dalam waktu yang ditentukan atau jangka waktu lebih lanjut yang diperbolehkan oleh Pengadilan.	Denda tidak kurang dari Rp. 1 Miliar tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 10 Miliar pada perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan kelalaian akan dihukum dengan penjara yang dapat diperpanjang hingga tujuh tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi bisa mencapai Rp. 40.000.000, atau dengan keduanya.
<b>117(2)</b>	Kegagalan untuk menyerahkan kepada Panitera salinan pemberitahuan atau perjanjian dalam waktu yang ditentukan	Denda tidak kurang dari Rp. 100.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000 per perusahaan. Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 (untuk petugas yang wanprestasi termasuk likuidator).
<b>124(7)</b>	Kegagalan untuk mentransfer jumlah akumulasi keuntungan ke rekening dividen yang belum	Denda tidak kurang dari Rp. 100.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan

	dibayarkan dan melanggar ketentuan lain dari pasal 124	dihukum dengan denda yang tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000.
<b>143(15)</b>	Kegagalan auditor untuk memberitahukan kepada Pemerintah Pusat mengenai penipuan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000.
<b>185(2)</b>	Bertentangan dengan ketentuan ayat 1 yang berkaitan dengan pinjaman, jaminan atau jaminan	Denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000 pada perusahaan atau pejabat lain yang wanprestasi dan direktur atau orang lain yang menerima pinjaman di muka atau jaminan atau jaminan diberikan atau diberikan sehubungan dengan pinjaman apa pun yang diambil oleh dia atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp.5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000, atau keduanya.
<b>245(7)</b>	Melakukan wanprestasi dalam mematuhi perintah Pengadilan berdasarkan bagian ini	Denda tidak kurang dari Rp. 100.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 500.000.000 per perusahaan dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan denda yang tidak boleh kurang dari 5.000.000 tetapi bisa mencapai Rp.10.000.000.
<b>8(11)</b>	Melakukan wanprestasi dalam memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pembentukan perusahaan dengan objek amal, dll.	Apabila suatu perusahaan melakukan kelalaian dalam memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam bagian ini, maka perusahaan tersebut, tanpa mengurangi tindakan lain berdasarkan ketentuan bagian ini, akan dihukum dengan denda tidak kurang dari Rp.100.000.000 tetapi yang dapat mencapai Rp. 2 Milyar dan para direktur serta setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi yang dapat mencapai dua puluh Rp.50.000.000, atau dengan keduanya: Asalkan bila terbukti bahwa urusan-urusan perusahaan dilakukan dengan curang, setiap pejabat yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas tindakan berdasarkan pasal 447.
<b>26(9)</b>	Bertentangan dengan ketentuan terkait penerbitan prospektus	Penjara hingga tiga tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 60.000.000 dan setiap orang yang dengan sengaja menjadi pihak dalam penerbitan prospektus tersebut akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun atau denda yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000, atau dengan kedua-duanya.

<b>40(5)</b>	Melakukan wanprestasi dalam memenuhi ketentuan pasal ini sehubungan dengan efek yang diperdagangkan di bursa efek	Apabila terjadi kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan bagian ini, maka perseroan diancam dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 50.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.5 Milyar dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi harus diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, tetapi paling banyak Rp.30.000.000, atau keduanya.
<b>48(5)</b>	Melakukan wanprestasi dalam memenuhi ketentuan mengenai perubahan hak pemegang saham	Setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi - Penjara hingga enam bulan atau denda tidak kurang dari `Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 atau keduanya (untuk petugas yang wanprestasi).
<b>53(3)</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan terkait pengeluaran saham dengan harga diskon	Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000 dan setiap petugas yang melakukan wanprestasi diancam dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 5000.000.000, atau dengan keduanya.
<b>68(11)</b>	Jika suatu perusahaan melakukan wanprestasi dalam mematuhi ketentuan bagian ini atau peraturan apa pun yang dibuat oleh Dewan Sekuritas dan Bursa terkait dengan pembelian kembali sekuritas	Perusahaan diancam dengan denda tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.30.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun atau dengan denda yang tidak boleh kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 500.000.000, atau keduanya.
<b>74(3)</b>	Apabila suatu perseroan gagal membayar kembali titipan atau sebagiannya atau bunga apa pun di dalamnya dalam jangka waktu yang ditentukan atau jangka waktu lebih lanjut yang diperbolehkan oleh Majelis.	Denda yang tidak kurang dari Rp. 2 Milyar tetapi dapat mencapai Rp. 20 milyar dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga tujuh tahun atau denda yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000 hingga Rp.50.000.000 tetapi bisa mencapai Rp. 10 Milyar, atau dengan keduanya.
<b>86</b>	Bertentangan dengan ketentuan Bab VI yang berkaitan dengan Pendaftaran Biaya	Denda yang tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.100.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda yang tidak boleh kurang dari Rp.5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 20.000.000, atau keduanya.
<b>92(5)</b>	Kegagalan untuk mengajukan pengembalian tahunan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 403 dengan biaya tambahan	Denda tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 per perusahaan. Penjara hingga enam bulan atau denda tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 atau keduanya (untuk petugas yang wanprestasi).
<b>128(6)</b>	Kegagalan untuk menjaga pembukuan yang tepat	Penjara hingga satu tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 atau dengan keduanya (untuk MD, WTD, CFO dll.)

<b>129(7)</b>	Kegagalan untuk menyimpan laporan keuangan yang tepat	Penjara hingga satu tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga dengan keduanya (direktur pelaksana, direktur penuh waktu yang membidangi keuangan, Chief Financial Officer atau orang lain yang didakwa oleh Dewan dengan kewajiban untuk mematuhi persyaratan bagian ini dan jika tidak ada pejabat yang disebutkan di atas, semua direktur).
<b>134(8)</b>	Gagal memenuhi ketentuan mengenai laporan keuangan dan laporan Dewan	Denda yang tidak boleh kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang lalai diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda yang tidak boleh kurang dari kurang dari Rp. 10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.100.000.000, atau dengan keduanya.
<b>137(3)</b>	Kegagalan untuk mengajukan laporan keuangan kepada Panitera	Perusahaan akan dihukum dengan denda Rp. 200.000 untuk setiap hari selama kegagalan terus berlanjut tetapi tidak lebih dari Rp.100.000.000, dan direktur pelaksana dan Chief Financial Officer perusahaan, jika ada, dan, dalam hal ketidakhadiran direktur pelaksana dan Chief Financial Officer, direktur lain yang diberi tanggung jawab oleh Dewan untuk mematuhi ketentuan bagian ini, dan, jika direktur tersebut tidak ada, semua direktur perusahaan, harus diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000, tetapi paling banyak Rp. 100.000.000, atau keduanya.
<b>147(1)</b>	Kegagalan perusahaan untuk mematuhi ketentuan pasal 139 sampai 146 berkenaan dengan auditor	Perseroan diancam dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp. 100.000.000, dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau lebih. dengan denda tidak kurang dari Rp. 2.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.10.000.000, atau keduanya.
<b>159</b>	Bertentangan dengan ketentuan pasal 152, 155 dan 156	Penjara hingga enam bulan atau denda hingga Rp. 10.000.000 dan denda selanjutnya hingga Rp. 100.000 untuk setiap hari wanprestasi jika pelanggaran terus berlanjut.
<b>167(2)</b>	Berfungsi sebagai direktur setelah liburan kantor	Penjara hingga satu tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 atau keduanya.
<b>178(8)</b>	Kegagalan dalam mematuhi ketentuan pasal 177 & pasal ini terkait dengan Komite seperti Komite Nominasi, Remunerasi dan Hubungan Pemangku Kepentingan	Perusahaan diancam dengan denda tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai Rp. 100.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp. 50.000.000, atau keduanya.



<b>184(4)</b>	Kegagalan untuk mengungkapkan minat dan partisipasi direktur dalam rapat Dewan oleh direktur yang berkepentingan	Penjara hingga satu tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 1.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000 atau keduanya.
<b>185(2)</b>	Bertentangan dengan ketentuan ayat 1 yang berkaitan dengan pinjaman, jaminan atau jaminan	Jika ada pinjaman yang diberikan di muka atau jaminan atau jaminan diberikan atau diberikan yang bertentangan dengan ketentuan ayat (1), perusahaan dipidana dengan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 tetapi bisa mencapai Rp. 100.000.000, dan direktur atau orang lain yang kepadanya pinjaman diberikan dimuka atau jaminan atau jaminan diberikan atau diberikan sehubungan dengan pinjaman yang diambil olehnya atau orang lain, diancam dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga enam bulan atau dengan denda yang tidak kurang dari Rp.5.000.000 tetapi dapat mencapai dua puluh Rp.50.000.000, atau dengan kedua-duanya.
<b>187(4)</b>	Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan bagian ini yang berkaitan dengan penanaman modal perusahaan yang dimiliki atas namanya	Perseroan diancam dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000, dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau dengan denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.10.000.000, atau keduanya.
<b>188(5)(i)</b>	Pelanggaran bagian ini berkaitan dengan transaksi pihak berelasi dalam hal perusahaan tercatat	Setiap direktur atau karyawan lain dari suatu perusahaan, yang telah menandatangani atau mengesahkan kontrak atau pengaturan yang melanggar ketentuan-ketentuan bagian ini harus,— (i) bagi perusahaan tercatat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000 tetapi paling banyak Rp.50.000.000, atau keduanya. Dan (ii) Bagi perusahaan lain, diancam dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000.
<b>194(2)</b>	Transaksi ke depan dalam sekuritas perusahaan oleh personel atau direktur Manajer Utama	Penjara hingga dua tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000 atau dengan keduanya (untuk direktur atau Personil Manajerial Utama).
<b>195(2)</b>	Pelanggaran pasal ini (195) yang berkaitan dengan perdagangan sekuritas oleh orang dalam yang dilakukan oleh personel atau direktur Manajer Utama	Penjara hingga lima tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 100.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 50 Milyar atau tiga kali lipat keuntungan yang diperoleh dari perdagangan orang dalam, mana pun yang lebih tinggi atau dengan keduanya.
<b>221(2)</b>	Setiap penghapusan, pengalihan atau pelepasan dana, aset, atau properti perusahaan yang	Perusahaan diancam dengan denda tidak kurang dari Rp.5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang

	bertentangan dengan perintah Pengadilan berdasarkan ayat (1)	hingga tiga tahun. atau dengan denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000, atau keduanya.
<b>222(2)</b>	Sekuritas di perusahaan mana pun diterbitkan atau dialihkan atau ditindaklanjuti yang bertentangan dengan perintah Pengadilan berdasarkan ayat (1)	Perusahaan diancam dengan denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan. atau dengan denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000, atau keduanya.
<b>232(8)</b>	Bertentangan dengan ketentuan perusahaan pemindahtanganan dan penerima pengalihan dalam hal terjadi merger atau peleburan	Penjara hingga satu tahun atau denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 60.000.000 atau keduanya (untuk petugas yang melakukan wanprestasi).
<b>238(3)</b>	Kegagalan untuk mendaftarkan penawaran Skema yang melibatkan pengalihan saham.	Direktur yang menerbitkan surat edaran yang tidak ditunjukkan untuk didaftarkan dan didaftarkan menurut ayat (1) ayat (c), diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi paling banyak Rp. 100.000.000.
<b>242(8)</b>	Bertentangan dengan perintah Pengadilan sehubungan dengan perubahan memorandum atau pasal	Penjara hingga enam bulan atau denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000 atau keduanya (untuk petugas yang wanprestasi).
<b>284(2)</b>	Kegagalan untuk memberikan kerjasama penuh kepada likuidator perusahaan	Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, atau keduanya.
<b>347(4)</b>	bertentangan dengan aturan apa pun yang dibuat atau perintah yang dibuat berdasarkan ayat (3)	Penjara hingga enam bulan atau denda hingga Rp. 10.000.000 atau dengan kedua-duanya.
<b>348(7)</b>	Gagal bayar yang disengaja oleh likuidator perusahaan	Seseorang yang berbuat bertentangan dengan peraturan atau perintah apa pun yang dibuat berdasarkan ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, atau kedua-duanya.
<b>392</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan Bab XXII oleh perusahaan asing	Perusahaan asing diancam dengan denda yang tidak kurang dari Rp.5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000 dan dalam kasus pelanggaran yang terus-menerus, dengan denda tambahan yang dapat mencapai Rp. 10.000.000 untuk setiap hari setelahnya. pertama selama pelanggaran terus berlanjut dan setiap pejabat perusahaan asing yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat melebihi Rp. 100.000.000, atau dengan kedua-duanya.
<b>405(4)</b>	Kegagalan menyediakan informasi atau statistik, dll. oleh	Perseroan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000, dan setiap pengurus perseroan yang lalai, diancam

	perusahaan yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat	dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000 tetapi bisa mencapai Rp.50.000.000, atau dengan keduanya.
<b>441(5)</b>	Kegagalan untuk mematuhi perintah yang dibuat oleh Pengadilan atau Direktur Regional sehubungan dengan Penggabungan pelanggaran	Penjara hingga enam bulan atau denda hingga Rp. 20.000.000 atau dengan keduanya.
<b>454(8)</b>	Kegagalan membayar denda yang dijatuhkan oleh pejabat yang mengadili atau Direktur Wilayah	Perseroan tidak membayar denda yang dijatuhkan oleh pejabat yang mengadili atau Direktur Wilayah dalam jangka waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan perintah tersebut, maka perseroan dipidana dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000. tapi mungkin mencapai Rp.50.000.000. Apabila seorang pejabat suatu perusahaan yang wanprestasi tidak membayar denda dalam jangka waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan surat perintah itu, maka pejabat itu diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda. yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000, atau keduanya.
<b>57</b>	Secara curang berperan sebagai pemilik saham atau kepentingan apa pun di suatu perusahaan	Penjara minimal satu tahun tetapi dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan dengan denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 100.000.000.
<b>58(6)</b>	Bertentangan dengan perintah Pengadilan mengenai penolakan pendaftaran dan banding atas penolakan tersebut.	Perusahaan diancam dengan denda tidak kurang dari Rp.5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan dengan denda yang tidak kurang dari Rp.10.000.000 tetapi dapat mencapai dua puluh Rp.50.000.000.
<b>67(5)</b>	Bertentangan dengan ketentuan mengenai pembelian oleh perusahaan atau pinjaman oleh perusahaan untuk pembelian saham sendiri	Perusahaan diancam dengan denda tidak kurang dari Rp.5.000.000 tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000 dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan dengan denda yang tidak kurang dari Rp.5.000.000 tetapi dapat mencapai dua puluh Rp.50.000.000.
<b>118(12)</b>	Merusak risalah rapat	Penjara hingga dua tahun dan denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 20.000.000.
<b>127</b>	Kegagalan untuk membagikan dividen dalam waktu tiga puluh hari	Penjara hingga dua tahun dan denda tidak kurang dari Rp. 200.000 untuk setiap hari kegagalan (untuk setiap direktur) dan tanggung jawab bunga 18% pada perusahaan
<b>147(2)</b> <b>Ketentuan</b>	Kegagalan auditor untuk mematuhi ketentuan bagian 139,	Auditor diancam dengan denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000:

	143, 144 dan 145 Jika dengan sengaja melanggar	Dengan ketentuan apabila pemeriksa dengan sengaja atau sengaja melanggar ketentuan itu dengan maksud untuk menipu perseroan atau pemegang sahamnya atau kreditor atau fiskus, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda yang tidak boleh melebihi satu tahun. kurang dari Rp.10.000.000 tetapi bisa mencapai Rp.50.000.000.
<b>182(4)</b>	Kontribusi politik yang diberikan bertentangan dengan bagian ini	Perseroan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya lima kali lipat jumlah yang disumbangkan dan setiap pengurus perseroan yang lalai diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan denda setinggi-tingginya lima kali lipat jumlah yang disumbangkan.
<b>186(13)</b>	Bertentangan dengan ketentuan bagian ini yang berkaitan dengan pinjaman dan penanaman modal	Perseroan diancam dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000, dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan dengan denda tidak kurang dari Rp. 5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.100.000.000.
<b>207(4)</b>	Tidak mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Panitera atau pemeriksa berdasarkan bagian ini	Direktur atau pejabat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000.
<b>217(6)</b>	Tidak menaati arahan yang dikeluarkan oleh Panitera atau pemeriksa berdasarkan bagian ini sehubungan dengan penyelidikan	Direktur atau pejabat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000.
<b>217(8)</b>	Kegagalan untuk memberikan informasi, buku atau kertas, dll. kepada inspektur selama penyelidikan	Penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan dan dengan denda yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp.50.000.000, dan juga dengan denda tambahan yang dapat mencapai Rp. 5.000.000 untuk setiap hari setelahnya. yang pertama di mana kegagalan atau penolakan berlanjut.
<b>245(7)</b>	Melakukan wanprestasi dalam mematuhi perintah Pengadilan berdasarkan bagian ini	Perusahaan mana pun yang tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan berdasarkan bagian ini akan dihukum dengan denda yang tidak kurang dari Rp.50.000.000 tetapi dapat mencapai dua puluh Rp.50.000.000e dan setiap pejabat perusahaan yang melakukan wanprestasi. diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000.
<b>*247(3) Ketentuan</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan bagian ini oleh penilai	Penilai diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000, tetapi paling banyak Rp.50.000.000.
<b>336(1)</b>	Pelanggaran yang dilakukan pejabat perusahaan dalam likuidasi	Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, tetapi dapat diperpanjang hingga lima tahun, dan

		denda tidak kurang dari Rp.5.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000.
<b>336(2)</b>	Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus perusahaan dalam likuidasi yang tercakup dalam ayat (viii) ayat (d) ayat (1)	Seseorang diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari tiga tahun tetapi dapat diperpanjang hingga lima tahun dan denda tidak kurang dari Rp.5.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp.50.000.000.
<b>337</b>	Penipuan yang dilakukan petugas	Orang yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, tetapi dapat diperpanjang hingga tiga tahun, dan denda tidak kurang dari Rp.10.000.000, tetapi dapat mencapai Rp.50.000.000.
<b>338(1)</b>	Kegagalan untuk menyimpan pembukuan yang benar sebelum ditutup	Penjara tidak kurang dari satu tahun tetapi dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan denda tidak kurang dari Rp. 20.000.000 tetapi dapat diperpanjang hingga Rp. 60.000.000.
<b>447</b>	Hukuman untuk penipuan Jika penipuan itu menyangkut kepentingan umum	Hukuman penjara tidak kurang dari enam bulan tetapi dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan denda tidak kurang dari jumlah yang terlibat dalam penipuan tetapi dapat diperpanjang hingga 3 kali lipat dari jumlah yang terlibat dalam penipuan. Penjara tidak kurang dari 3 tahun.
<b>449</b>	Sengaja memberikan bukti palsu	Penjara tidak kurang dari tiga tahun tetapi dapat diperpanjang hingga tujuh tahun dan denda hingga Rp. 200.000.000.
<b>452(2)</b>	Penahanan properti yang salah	Untuk menyerahkan atau mengembalikan uang properti atau uang tunai yang diperoleh secara tidak sah. manfaat yang telah diperoleh, penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga dua tahun.

### 31.5 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- UU Perusahaan memberikan hukuman atas pelanggaran berupa pidana penjara dan/atau denda pada berbagai pasal dalam UU tersebut.
- Semua pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Perusahaan dapat diadili oleh pengadilan khusus di wilayah tempat kantor terdaftar perusahaan tempat pelanggaran tersebut dilakukan.
- Pasal 212(6) mengatur penyelidikan atas urusan yang dilakukan oleh kantor investigasi penipuan serius.
- Pasal 2(60) UU mendefinisikan istilah 'petugas yang wanprestasi'.
- Berdasarkan Pasal 441 UU tersebut, pelanggaran yang hanya dikenakan denda dapat diperparah oleh Pemerintah Pusat.

#### Latihan Soal

1. Jelaskan istilah 'Petugas yang wanprestasi'? Sebutkan jenis hukuman yang ditentukan dalam UU?
2. Apa yang Anda maksud dengan 'penggabungan pelanggaran'?
3. Tulis catatan singkat berikut ini:-

- (a) Hukuman atas penipuan.
- (b) Pembentukan pengadilan khusus
- (c) Pelanggaran yang tidak dapat dikenali

## **BAB 32**

### **KONSEP DAN MODE PENUTUPAN**

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Perkenalan
- Ketentuan hukum penutupan perusahaan
- Diakhiri oleh pengadilan
- Pembubaran secara sukarela
- Ketentuan yang berlaku pada setiap cara penutupan

Keruntuhan Perusahaan menyiratkan kegagalan bisnis perusahaan, yang mungkin terjadi karena modal yang tidak memadai, praktik bisnis yang curang, kurangnya pengalaman dan ketidakmampuan manajemen, kegagalan merespons perubahan, resesi, keusangan, gearing yang berlebihan, dll.

Dalam kata-kata Prof. L.C.B. Gower, Penutupan suatu perseroan adalah suatu proses berakhirnya umur perseroan dan harta kekayaannya dikelola untuk kepentingan para kreditor dan anggotanya. Seorang likuidator ditunjuk dan dia mengambil alih perusahaan, menagih hutangnya dan akhirnya membagikan kelebihanannya kepada para anggota sesuai dengan haknya. Tujuan utama pembubaran suatu perseroan adalah agar harta kekayaan dan pelunasan utang-utang perseroan dapat direalisasikan secara cepat dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Companies Act, 2013 mengatur proses penutupan yang terikat waktu dan efektif.

Pembubaran suatu perseroan diartikan sebagai suatu proses yang mengakhiri umur suatu perseroan dan mengatur kekayaannya untuk kepentingan para anggota dan kreditornya. Dalam kata-kata Profesor Gower, “Penutupan suatu perusahaan adalah proses berakhirnya umur perusahaan dan Propertinya dikelola untuk kepentingan para anggota dan kreditornya. Seorang Administrator, yang disebut likuidator, ditunjuk dan dia mengambil kendali atas perusahaan, mengumpulkan aset-asetnya, membayar hutang-hutangnya dan akhirnya membagikan kelebihanannya di antara para anggota sesuai dengan hak-hak mereka.

Menurut Hukum Inggris Halsburry, “Winding up adalah suatu proses yang melaluinya pembubaran suatu perusahaan dilakukan & dalam proses pengumpulan dan realisasi aset-asetnya. dan diterapkan dalam pembayaran utangnya. dan bila hal ini terpenuhi, jumlah sisanya digunakan untuk mengembalikan kepada para anggotanya jumlah yang telah mereka sumbangkan kepada perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.” Penutupan adalah proses hukum.

Dalam proses tersebut, umur perusahaan berakhir dan harta bendanya dikelola untuk kepentingan anggota dan kreditor. Seorang likuidator ditunjuk untuk merealisasikan aset & properti perusahaan. Setelah utang dibayar, sisa harta yang tersisa akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan haknya. Berakhirnya perusahaan bukan berarti perusahaan

bangkrut. Perusahaan yang mampu membayar utang secara sempurna mungkin akan bubar jika mendapat persetujuan para anggota dalam rapat umum.

Ada perbedaan antara pembubaran dan pembubaran. Pada akhir penutupan, perusahaan tidak akan mempunyai aset dan liabilitas. Apabila urusan suatu perseroan telah selesai seluruhnya, maka terjadilah pembubaran perseroan itu. Pada saat pembubaran, nama perseroan dicoret dari daftar perseroan dan berakhirnya sifat hukum perseroan sebagai perseroan.

### **32.1 KETENTUAN HUKUM MENGENAI PENUTUPAN PERUSAHAAN**

Pasal 2(94A) Companies Act 2013 memberikan definisi pembubaran sebagai berikut. Penutupan" berarti penutupan berdasarkan Undang-Undang ini atau likuidasi berdasarkan Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016, sebagaimana berlaku. Prosedur untuk Penutupan perusahaan diatur dalam Bab XX Companies Act, 2013 dan Insolvency and Bankruptcy Code of India 2016. Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016 adalah tindakan untuk mengkonsolidasikan dan mengubah undang-undang yang berkaitan dengan reorganisasi dan penyelesaian kebangkrutan orang-orang korporasi, perusahaan kemitraan dan individu dengan cara yang terikat waktu untuk memaksimalkan nilai aset orang-orang tersebut, untuk mempromosikan kewirausahaan, ketersediaan kredit dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan termasuk perubahan urutan prioritas pembayaran iuran Pemerintah dan pembentukan Dewan Kepailitan dan Kebangkrutan India, dan untuk hal-hal yang terkait dengannya atau yang terkait dengannya. Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016 (IBC) disahkan oleh Parlemen pada tanggal 11 Mei 2016, mendapat persetujuan Presiden pada tanggal 28 Mei 2016 dan diumumkan dalam berita resmi pada hari yang sama.

#### **Berakhir oleh Pengadilan**

Pasal 270 Companies Act, 2013 mengatur bahwa ketentuan Bagian I Bab XX Companies Act, 2013 akan berlaku untuk pembubaran perusahaan oleh Pengadilan berdasarkan Undang-undang ini.

### **32.2 KEADAAN DI MANA PERUSAHAAN DAPAT DIRUGIKAN OLEH PENGADILAN**

Pasal 271 dari Companies Act, 2013 mengatur bahwa sebuah perusahaan dapat, berdasarkan petisi berdasarkan pasal 272, dibubarkan oleh Pengadilan dalam keadaan berikut:

- (a) Jika perusahaan, melalui resolusi khusus, telah memutuskan bahwa perusahaan tersebut akan dibubarkan oleh Pengadilan.
- (b) Jika perusahaan telah bertindak melawan kepentingan kedaulatan dan integritas India, keamanan Negara, hubungan persahabatan dengan Negara asing, ketertiban umum, kesusilaan atau moralitas.
- (c) Jika atas permohonan yang dibuat oleh Panitera atau orang lain yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat dengan pemberitahuan berdasarkan Undang-undang ini, Majelis berpendapat bahwa urusan perusahaan telah dilakukan dengan cara curang atau perusahaan itu dibentuk. Untuk tujuan yang curang dan melawan hukum atau



orang-orang yang bersangkutan dalam pembentukan atau pengurusan urusannya telah bersalah melakukan penipuan, penyalahgunaan jabatan atau perbuatan salah sehubungan dengan hal itu dan sudah sepantasnya perseroan itu dibubarkan.

- (e) Apabila perusahaan telah melakukan wanprestasi dalam menyampaikan laporan keuangan atau laporan tahunannya kepada Panitera untuk jangka waktu lima tahun keuangan berturut-turut sebelumnya. Atau
- (f) Jika Pengadilan berpendapat bahwa adalah adil dan wajar bahwa perusahaan tersebut harus dibubarkan."

#### **Petisi untuk Pembubaran**

Pasal 272(1) Companies Act, 2013 mengatur bahwa sesuai dengan ketentuan pasal ini, permohonan pembubaran perusahaan kepada Pengadilan harus diajukan oleh:

- (a) Perusahaan.
- (b) Setiap kontributor atau kontributor.
- (c) Seluruh atau setiap orang yang disebutkan dalam ayat (a) dan (b).
- (d) Panitera.
- (e) Setiap orang yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat atas nama tersebut. Atau
- (f) Dalam hal yang termasuk dalam ayat (b) pasal 271, oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara bagian.

Seorang kontributor mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan, meskipun ia mungkin adalah pemegang saham yang telah disetor penuh, atau perseroan tersebut mungkin tidak mempunyai harta sama sekali atau tidak mempunyai kelebihan harta yang tersisa untuk dibagikan. di antara para pemegang saham setelah dipenuhinya kewajiban-kewajibannya, dan saham-saham yang berkenaan dengan itu ia menjadi kontributor atau sebagian dari saham-saham itu pada mulanya diberikan kepadanya atau telah dipegang olehnya, dan didaftarkan atas namanya, sekurang-kurangnya enam bulan selama masa berlakunya. delapan belas bulan segera sebelum dimulainya penutupan atau telah berpindah kepadanya karena kematian salah satu pemegangnya. [Pasal 272(2)]

Panitera berhak mengajukan permohonan pembubaran berdasarkan pasal 271, kecuali atas dasar yang ditentukan dalam ayat (a) atau ayat (e) sub-bagian tersebut: Asalkan Panitera mendapat sanksi sebelumnya dari Pemerintah Pusat untuk mengajukan petisi. Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa Pemerintah Pusat tidak akan memberikan sanksinya kecuali perusahaan telah diberi kesempatan yang wajar untuk memberikan perwakilan. [Pasal 272(3)]

Permohonan yang diajukan oleh perusahaan untuk pembubaran di hadapan Pengadilan akan diterima hanya jika disertai dengan pernyataan urusan dalam bentuk dan cara yang ditentukan. [Pasal 272(4)]. Salinan permohonan yang dibuat berdasarkan bagian ini juga harus diserahkan kepada Panitera dan Panitera, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya, menyampaikan pandangannya kepada Majelis dalam waktu enam puluh hari sejak diterimanya permohonan tersebut. [Pasal 272(4)]

### **Kekuasaan Pengadilan**

Pasal 273(1) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 menyatakan bahwa Pengadilan dapat, setelah menerima permohonan pembubaran berdasarkan pasal 272, memberikan salah satu perintah berikut, yaitu:

- (a) Memberhentikannya, dengan atau tanpa biaya.
- (b) Membuat perintah sementara yang dianggap sesuai.
- (c) Menunjuk likuidator sementara perseroan sampai dibuatnya perintah pembubaran.
- (d) Membuat perintah pembubaran perseroan dengan atau tanpa biaya. Atau
- (e) Pesanan lain yang dianggap sesuai:

Dengan ketentuan bahwa perintah berdasarkan ayat ini harus dibuat dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan:

Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa sebelum menunjuk seorang likuidator sementara berdasarkan ayat (c), Majelis harus memberikan pemberitahuan kepada perseroan dan memberikan kesempatan yang wajar kepada perseroan untuk membuat pernyataan, jika ada, kecuali karena alasan khusus yang dicatat secara tertulis, Majelis berpendapat layak untuk mengabaikan pemberitahuan seperti itu. Asalkan Majelis tidak boleh menolak untuk melakukan perintah pembubaran hanya dengan alasan bahwa harta kekayaan perseroan telah digadaikan dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari harta itu, atau karena perseroan itu tidak mempunyai harta kekayaan.

Pasal 273(2) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 mengatur bahwa jika petisi diajukan dengan alasan bahwa perusahaan tersebut harus dibubarkan secara adil dan wajar, maka Pengadilan dapat menolak untuk mengeluarkan perintah pembubaran, jika hal tersebut memang melanggar hukum. pendapat bahwa ada upaya hukum lain yang tersedia bagi para pemohon dan bahwa mereka bertindak tidak wajar dalam upaya membubarkan perusahaan dan bukannya melakukan upaya hukum lainnya.

### **Likuidator Perusahaan**

Pasal 275 (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Tahun 2013 mengatur bahwa untuk keperluan pembubaran suatu perseroan oleh Majelis, Majelis pada saat dikeluarkannya perintah pembubaran, harus menunjuk seorang Likuidator Sementara. atau Likuidator Perusahaan, tergantung kasusnya, dari kalangan profesional kepailitan yang terdaftar berdasarkan Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016.

## **32.3 PEMBUBARAN SECARA SUKARELA**

Bab V dari Kode Kebangkrutan dan Kebangkrutan India 2016 mengatur tentang Likuidasi Sukarela terhadap Badan Usaha.

### **A. Pasal 59**

- (1) Badan hukum yang bermaksud melikuidasi dirinya sendiri secara sukarela dan tidak melakukan wanprestasi, dapat memulai proses likuidasi secara sukarela berdasarkan ketentuan Bab ini.
- (2) Likuidasi sukarela suatu badan usaha berdasarkan ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat (3) dan persyaratan prosedur yang ditentukan oleh Dewan.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2), proses likuidasi secara sukarela terhadap suatu badan hukum yang terdaftar sebagai suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (i) pernyataan dari mayoritas direktur perusahaan yang diverifikasi dengan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa mereka telah mengadakan penyelidikan menyeluruh mengenai urusan-urusan perseroan dan mereka berpendapat bahwa perseroan itu tidak mempunyai utang atau bahwa perseroan akan sanggup melunasi utang-utangnya dari hasil harta yang akan dijual dalam likuidasi sukarela.
  - (ii) perusahaan tidak dilikuidasi untuk menipu pihak mana pun.
- (4) pernyataan berdasarkan sub-klausul (a) harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut, yaitu:
- ❖ laporan keuangan dan catatan kegiatan usaha perusahaan yang telah diaudit selama dua tahun sebelumnya atau untuk periode sejak pendiriannya, mana saja yang lebih akhir.
  - ❖ laporan penilaian kekayaan perseroan, jika ada, yang dibuat oleh penilai terdaftar.
- (5) dalam waktu empat minggu setelah deklarasi berdasarkan sub-klausul (a), harus ada:
- ❖ keputusan khusus para anggota perseroan dalam rapat umum yang mengharuskan perseroan dilikuidasi secara sukarela dan menunjuk seorang ahli kepailitan untuk bertindak sebagai likuidator. atau
  - ❖ keputusan para anggota perseroan dalam rapat umum yang mengharuskan perseroan dilikuidasi secara sukarela karena berakhirnya jangka waktu perseroan, jika ada, yang ditentukan dalam pasal-pasal nya, atau karena terjadinya peristiwa apa pun sehubungan dengan itu. yang pasal-pasal nya mengatur bahwa perseroan harus dibubarkan, tergantung keadaannya dan menunjuk seorang ahli kepailitan untuk bertindak sebagai likuidator: Asalkan perseroan mempunyai utang kepada siapa pun, kreditor yang mewakili dua pertiga nilai utang perusahaan. perusahaan akan menyetujui keputusan yang diambil berdasarkan sub-klausul (c) dalam waktu tujuh hari setelah keputusan tersebut.
- (6) Perseroan wajib memberitahukan kepada Panitia Perseroan dan Pengurus mengenai keputusan berdasarkan ayat (3) untuk melikuidasi perseroan dalam waktu tujuh hari sejak keputusan tersebut atau setelah persetujuan kreditor, tergantung keadaannya.
- (7) Dengan persetujuan para kreditor berdasarkan ayat (3), proses likuidasi suatu perseroan secara sukarela dianggap telah dimulai sejak tanggal diambilnya keputusan berdasarkan ayat (c) sub-ayat (3). bagian (3).Ketentuan-ketentuan pasal 35 sampai dengan 53 Bab III dan Bab VII berlaku terhadap proses likuidasi sukarela bagi badan hukum dengan perubahan yang diperlukan.

- (8) Apabila urusan-urusan badan hukum itu telah ditutup seluruhnya, dan harta kekayaannya telah dilikuidasi seluruhnya, likuidator mengajukan permohonan kepada Badan Pengadil untuk pembubaran badan hukum itu.
- (9) Badan Ajudikasi, atas permohonan yang diajukan oleh likuidator berdasarkan ayat (7), mengeluarkan perintah agar debitor badan hukum dibubarkan sejak tanggal perintah itu dan debitor badan hukum itu pun dibubarkan sebagaimana mestinya.
- (10) Salinan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal surat perintah itu, harus diserahkan kepada instansi yang berwenang di mana badan hukum itu terdaftar.

#### **Ketentuan yang berlaku pada setiap cara penutupan**

Bagian III Bab XX Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 mengatur Bagian-bagian berikut yang berlaku untuk setiap cara penutupan:

- ❖ 324 - Hutang Seluruh Uraian yang Harus Diakui Prof
- ❖ 326 - Mengesampingkan Pembayaran Preferensi
- ❖ 327 - Pembayaran Preferensi
- ❖ 328 - Preferensi Penipuan
- ❖ 329 - Transfer yang Tidak Dengan Itikad Baik Menjadi Batal
- ❖ 330 - Transfer Tertentu Batal
- ❖ 331 - Kewajiban dan Hak Orang Tertentu yang Diutamakan Secara Curang
- ❖ 332 - Pengaruh Muatan Mengambang
- ❖ 333 - Penafian atas Properti yang Merugikan
- ❖ 334 - Transfer, dll., Setelah Dimulainya Penutupan Menjadi Batal
- ❖ 335 - Keterikatan, Eksekusi, dll. Tertentu, yang Dibubarkan oleh Pengadilan Menjadi Batal
- ❖ 336 - Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Perusahaan dalam Likuidasi
- ❖ 337 - Hukuman atas Penipuan yang Dilakukan Petugas
- ❖ 338 - Kewajiban Apabila Rekening yang Benar tidak Disimpan
- ❖ 339 - Tanggung Jawab atas Perilaku Bisnis yang Curang
- ❖ 340 - Kekuasaan Pengadilan untuk Menilai Kerugian Terhadap Direktur yang Menunggak, dll.
- ❖ 341 - Kewajiban Berdasarkan Pasal 339 dan 340 untuk Diperluas ke Mitra atau Direktur di Firma atau Perusahaan
- ❖ 342 - Penuntutan Pejabat dan Anggota Perusahaan yang Menunggak
- ❖ 343 - Likuidator Perusahaan untuk Menjalankan Kekuasaan Tertentu yang Dikenakan Sanksi
- ❖ 344 - Surat Pernyataan Perseroan Dalam Keadaan Likuidasi
- ❖ 345 - Buku dan Surat Kabar Perusahaan Sebagai Bukti
- ❖ 346 - Pemeriksaan Buku dan Kertas oleh Kreditor dan Kontributor
- ❖ 347 - Pembuangan Buku dan Kertas Perusahaan
- ❖ 348 - Informasi mengenai likuidasi yang tertunda
- ❖ 349 - Likuidator Resmi Melakukan Pembayaran ke Rekening Publik India

- ❖ 350 - Likuidator Perusahaan Menyetorkan Uang ke Bank Terjadwal
- ❖ 351 - Likuidator Tidak Menyetorkan Uang ke Rekening Perbankan Swasta
- ❖ 352 - Akun Dividen Likuidasi Perusahaan dan Aset yang Belum Didistribusikan
- ❖ 353 - Likuidator Melakukan Pengembalian, dsb.
- ❖ 354 - Pertemuan untuk Memastikan Keinginan Kreditor atau Kontributor
- ❖ 355 - Pengadilan, Pengadilan atau Perorangan, dsb., yang dihadapannya Surat Pernyataan Dapat Disumpah
- ❖ 356 - Wewenang Pengadilan untuk Menyatakan Pembubaran Perusahaan Batal
- ❖ 357 - Dimulainya Penutupan oleh Pengadilan
- ❖ 358 - Pengecualian Waktu Tertentu dalam Batasan Periode Komputasi

#### **32.4 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Pembubaran suatu Perseroan diartikan sebagai suatu proses yang mengakhiri kehidupan suatu perseroan dan mengatur kekayaannya untuk kepentingan para anggota dan kreditornya. Seorang pengurus yang disebut likuidator ditunjuk dan dia mengambil kendali atas perusahaan, mengumpulkan aset-asetnya, membayar hutangnya dan akhirnya membagikan kelebihanannya kepada para anggota sesuai dengan haknya. Pada akhir penutupan, perusahaan tidak akan mempunyai aset dan liabilitas. Apabila urusan suatu Perseroan telah selesai seluruhnya, maka terjadilah pembubaran Perseroan. Pada saat pembubaran, nama perseroan dicoret dari daftar perseroan dan berakhirnya kepribadian hukumnya sebagai korporasi.
- Penutupan berarti penutupan berdasarkan Undang-undang ini atau likuidasi berdasarkan Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016, sebagaimana berlaku.
- Pembubaran hanya sekedar proses, sedangkan pembubaran berarti berakhirnya eksistensi perseroan.
- Pasal 271 Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 mengatur bahwa suatu perusahaan, berdasarkan petisi berdasarkan pasal 272, dapat dibubarkan oleh Pengadilan.
- Pasal 273(2) Undang-Undang Perusahaan tahun 2013 menetapkan bahwa jika petisi diajukan dengan dasar bahwa perusahaan harus dibubarkan adalah hal yang adil dan wajar, maka Pengadilan dapat menolak membuat perintah pembubaran, jika memang demikian berpendapat bahwa ada upaya hukum lain yang tersedia bagi para pemohon dan bahwa mereka bertindak tidak wajar dalam upaya membubarkan perusahaan dan bukannya melakukan upaya hukum lainnya.

#### **Latihan Soal**

1. Apa yang dimaksud dengan penutupan wajib? Siapa yang berhak mengajukan permohonan ke pengadilan?
2. Menjelaskan proses likuidasi sukarela berdasarkan Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
3. Dalam kondisi apa suatu perusahaan dapat dibubarkan oleh Pengadilan?

4. Perintah apa yang dapat dikeluarkan oleh pengadilan setelah menerima petisi untuk pembubaran berdasarkan Pasal 272?
5. Siapakah likuidator perusahaan?
6. Apa kewenangan Pengadilan berdasarkan Pasal 273(1) Companies Act, 2013?

## **BAB 33**

### **MENCORET NAMA PERUSAHAAN**

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Kuasa Panitera untuk Menghapus Nama Perusahaan dari Daftar Perusahaan
- Penghapusan nama perusahaan dari Daftar berdasarkan Suo Motu
- Pembatasan Membuat Permohonan berdasarkan Pasal 248 dalam Situasi Tertentu
- Permohonan Penipuan Penghapusan Nama
- Banding ke pengadilan untuk Pemulihan nama Perusahaan
- Arti Perusahaan yang Tidak Aktif
- Kekuasaan dan Peran Panitera dalam hal Perusahaan Dormant

Pasal 248 sampai 252 Companies Act, 2013 mengatur tata cara pencoretan nama perusahaan yang sudah tidak beroperasi dan tidak menjalankan usaha apapun, dari daftar perusahaan yang dikelola oleh Panitera. Ini merupakan alternatif terhadap penutupan perusahaan yang tunduk pada kriteria undang-undang yang ditentukan dalam bagian ini. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami ketentuan peraturan sehubungan dengan pencoretan nama oleh panitera, aspek prosedural yang terlibat dalam pencoretan nama/pemulihan, dll.

#### **31.1 KUASA PANITERA UNTUK MENGHAPUS NAMA PERUSAHAAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN**

Pasal 248 mengatur bahwa Apabila Panitera mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa

- (a) suatu perusahaan gagal memulai usahanya dalam waktu satu tahun sejak pendiriannya [atau].
- (b) [Dihilangkan].
- (c) suatu perusahaan tidak menjalankan usaha atau operasi apa pun untuk jangka waktu dua tahun keuangan tepat sebelum tahun buku dan tidak mengajukan permohonan apa pun dalam jangka waktu tersebut untuk memperoleh status perusahaan tidak aktif berdasarkan .

Tidak ada yang berlaku bagi perusahaan yang terdaftar berdasarkan bagian 8. Daftar Perusahaan harus mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan dan semua direktur perusahaan untuk menghapus nama perusahaan dari daftar perusahaan dan meminta mereka untuk mengirimkan perwakilan mereka bersama dengan salinan dokumen yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan.

Suatu perseroan dapat, setelah melunasi seluruh kewajibannya, dengan suatu keputusan khusus, dengan cara yang ditentukan, mengajukan permohonan kepada Panitera untuk menghapus nama perseroan dari daftar perseroan karena semua atau salah satu alasan yang disebutkan di atas. Panitera, setelah menerima permohonan, akan menyampaikan

pemberitahuan kepada publik. Dalam hal suatu perseroan diatur berdasarkan suatu Undang-undang khusus, maka persetujuan badan pengawas yang dibentuk atau didirikan berdasarkan Undang-undang itu juga harus diperoleh dan dilampirkan bersama permohonan.

Pemberitahuan yang dikeluarkan harus diumumkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dan juga dalam Berita Resmi untuk diketahui masyarakat umum. Apabila lewat waktu yang disebutkan dalam pemberitahuan itu, Panitera dapat, kecuali jika perusahaan itu menunjukkan sebaliknya, mencoret namanya dari daftar perusahaan-perusahaan, dan mengumumkan pemberitahuan itu dalam Berita Resmi, dan pada pengumumannya. dalam Berita Resmi pemberitahuan ini, perseroan akan dibubarkan.

Panitera sebelum mengeluarkan perintah harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ketentuan yang cukup telah dibuat untuk merealisasikan seluruh jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan dan untuk pembayaran atau pelepasan tanggung jawab dan kewajibannya oleh perusahaan dalam waktu yang wajar dan, jika perlu, memperoleh informasi yang diperlukan. janji dari direktur pelaksana, direktur atau orang lain yang membidangi pengurusan perseroan.

Ketentuan dalam bagian ini tidak akan mempengaruhi kewenangan Pengadilan untuk membubarkan suatu perusahaan yang namanya telah dicoret dari daftar perusahaan.

#### **Penghapusan nama perusahaan dari Daftar berdasarkan *Suo Motu***

Kategori perusahaan berikut tidak boleh dihapus dari daftar perusahaan:

- perusahaan tercatat.
- perusahaan yang telah dihapuskan dari pencatatan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan pencatatan atau perjanjian pencatatan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- perusahaan yang hilang.
- perusahaan yang diperintahkan dan dilakukan pemeriksaan atau penyidikan, atau tindakan atas perintah tersebut belum dilakukan atau telah diselesaikan, namun penuntutan yang timbul dari pemeriksaan atau penyidikan tersebut masih menunggu keputusan di Pengadilan.
- perusahaan dimana pemberitahuan berdasarkan pasal 234 dari Undang-undang Perusahaan, 1956 (1 tahun 1956) atau pasal 206 atau pasal 207 dari Undang-undang tersebut telah dikeluarkan oleh Panitera atau Inspektur dan balasannya masih tertunda atau laporan berdasarkan pasal 208 belum telah disampaikan atau ditindaklanjuti instruksi atas laporan berdasarkan pasal 208 sedang menunggu keputusan atau apabila penuntutan apa pun yang timbul dari penyelidikan atau pemeriksaan tersebut, jika ada, sedang menunggu keputusan di Pengadilan.
- perusahaan yang sedang menunggu tuntutan atas suatu pelanggaran di pengadilan mana pun.
- perusahaan-perusahaan yang permohonan penggabungannya sedang menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menggabungkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pejabat-pejabatnya yang melakukan wanprestasi.



- perusahaan-perusahaan yang telah menerima simpanan masyarakat yang masih terhutang atau perusahaan yang gagal membayarnya.
- perusahaan yang mempunyai tagihan yang masih menunggu pelunasan. Dan
- perusahaan yang terdaftar berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Perusahaan tahun 1956 atau pasal 8 Undang-undang tersebut.

Untuk keperluan ayat (iii), yang dimaksud dengan “perusahaan yang hilang” adalah suatu perusahaan yang terdaftar berdasarkan Undang-undang atau undang-undang perusahaan sebelumnya atau undang-undang lain yang pada saat itu berlaku dan dicatatkan di Bursa Efek namun tidak mencatatkan mengembalikannya pada BAE dan Bursa Efek untuk jangka waktu dua tahun berturut-turut, dan tidak mempunyai kantor terdaftar pada alamat yang diberitahukan kepada BAE dan tidak ada satupun direktornya yang dapat dilacak.

#### **Pembatasan Membuat Permohonan berdasarkan Pasal 248 dalam Situasi Tertentu**

Pasal 249 mengatur bahwa Permohonan tidak boleh diajukan atas nama Perusahaan jika, kapan pun dalam tiga bulan sebelumnya, perusahaan:

- (a) telah mengubah namanya atau memindahkan kantor terdaftarnya dari satu Negara ke Negara lain.
- (b) telah melakukan pelepasan atas nilai harta benda atau hak-hak yang dipegangnya, segera sebelum penghentian perdagangan atau menjalankan usaha, dengan tujuan pelepasan demi keuntungan dalam kegiatan perdagangan normal atau menjalankan usaha.
- (c) telah terlibat dalam aktivitas lain apa pun kecuali aktivitas yang diperlukan atau berguna untuk tujuan mengajukan permohonan berdasarkan bagian tersebut, atau memutuskan apakah akan melakukan hal tersebut atau menyelesaikan urusan perusahaan, atau mematuhi persyaratan undang-undang apa pun.
- (d) telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyetujui suatu kompromi atau pengaturan dan permasalahan tersebut pada akhirnya belum terselesaikan. atau
- (e) sedang ditutup berdasarkan Bab XX Undang-undang ini atau berdasarkan Kode Kepailitan dan Kebangkrutan, 2016.

Permohonan yang diajukan akan ditarik kembali oleh perusahaan atau ditolak oleh Panitia segera setelah syarat-syaratnya diberitahukan.

#### **Permohonan Penipuan Penghapusan Nama**

Pasal 251 mengatur bahwa Apabila diketahui bahwa permohonan suatu perseroan dibuat dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab perseroan atau dengan maksud untuk menipu para kreditor atau untuk menipu orang lain, maka orang-orang yang mengurus perusahaan perseroan itu walaupun perseroan telah diberitahukan untuk dibubarkan, perseroan akan (a) bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada setiap orang atau beberapa orang yang menderita kerugian atau kerusakan karena perseroan diberitahukan untuk dibubarkan. dan (b) dapat dihukum karena penipuan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 447. Panitia juga dapat merekomendasikan penuntutan terhadap orang yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan.

### **33.2 BANDING KE PENGADILAN UNTUK PEMULIHAN NAMA PERUSAHAAN**

Pasal 252 mengatur bahwa Siapa pun yang merasa dirugikan atas perintah Panitera, memberitahukan perusahaan yang dibubarkan, dapat mengajukan banding kepada Pengadilan dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal perintah Panitera dan jika Pengadilan berpendapat bahwa pencoretan nama perseroan dari daftar perseroan tidak dibenarkan, mengingat tidak adanya suatu alasan pun yang menjadi dasar dikeluarkannya perintah itu oleh Panitera, maka dapat memerintahkan pemulihan nama perseroan dalam daftar perseroan perusahaan.

Sebelum mengeluarkan perintah apa pun, Pengadilan harus memberikan kesempatan yang wajar untuk membuat representasi dan didengarkan oleh Panitera, perusahaan dan semua orang yang berkepentingan, apabila Panitera yakin, bahwa nama perseroan itu telah dihapuskan dari daftar perseroan, baik karena kecerobohan atau karena keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh perseroan atau direksinya, sehingga perlu dicantumkan dalam daftar perseroan, maka ia dapat dalam waktu jangka waktu tiga tahun sejak tanggal dikeluarkannya perintah pembubaran perusahaan, permohonan di hadapan Pengadilan untuk meminta pemulihan nama perusahaan tersebut.

Salinan perintah yang disahkan oleh Pengadilan harus diserahkan oleh perusahaan kepada Panitera dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal perintah dan setelah menerima perintah, Panitera harus mengembalikan nama perusahaan ke dalam daftar perusahaan. perusahaan dan akan menerbitkan akta pendirian baru. Apabila suatu perseroan, atau salah satu anggota atau kreditur atau pekerjanya merasa dirugikan karena perusahaan itu dicoret namanya dari daftar perusahaan, maka Pengadilan atas permohonan yang dibuat oleh perseroan, anggota, kreditur atau pekerja itu sebelum lewat waktu dua puluh tahun sejak pengumuman itu dalam Berita Resmi dapat, jika diyakini bahwa perusahaan itu, pada saat namanya dicoret, sedang menjalankan usaha atau beroperasi atau dengan cara lain, nama perusahaan itu dapat dikembalikan ke dalam daftar. perusahaan-perusahaan, memerintahkan agar nama perusahaan itu dikembalikan ke dalam daftar perusahaan-perusahaan, dan Pengadilan, dengan perintah itu, dapat memberikan petunjuk-petunjuk lain dan membuat ketentuan-ketentuan yang dianggap adil untuk menempatkan perusahaan itu dan semua orang lain pada kedudukan yang sama. seolah-olah nama perusahaan itu tidak dicoret dari daftar perusahaan.

#### **Ketentuan Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 Terkait Perusahaan Dormant**

##### **A. Arti perusahaan dormant**

Pasal 455(1) Undang-undang mendefinisikan bahwa ketika sebuah perusahaan didirikan dan didaftarkan berdasarkan undang-undang ini untuk proyek di masa depan atau untuk memiliki aset atau kekayaan intelektual dan tidak memiliki transaksi akuntansi yang signifikan, perusahaan tersebut atau perusahaan yang tidak aktif dapat mengajukan permohonan. kepada Panitera dengan cara yang ditentukan dalam formulir no. MSC. 1

- (i) Arti perusahaan tidak aktif - Penjelasan pasal 455 menyatakan bahwa “perusahaan tidak aktif” berarti perusahaan yang tidak menjalankan usaha atau operasi apa pun, atau tidak melakukan transaksi akuntansi signifikan selama dua

tahun buku terakhir, atau belum menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan selama dua tahun buku terakhir

- (ii) Transaksi Akuntansi Signifikan - berarti setiap transaksi selain dari;
  - (a) pembayaran biaya oleh suatu perusahaan kepada Panitia.
  - (b) pembayaran yang dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Undang-undang ini atau undang-undang lainnya.
  - (c) penjabatan saham untuk memenuhi persyaratan Undang-undang ini. Dan
  - (d) pembayaran untuk pemeliharaan kantor dan pencatatannya

### **Aturan 3 Perusahaan (Lain-lain) Aturan 2014**

Permohonan untuk memperoleh status perusahaan tidak aktif.- Untuk keperluan ayat (1) pasal 455, perusahaan dapat mengajukan permohonan dalam Formulir MSC-1 beserta biaya yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya), 2014 kepada Panitia untuk memperoleh status Perseroan Tidak Aktif sesuai dengan ketentuan pasal 455 setelah mengeluarkan keputusan khusus mengenai hal ini dalam rapat umum perseroan atau setelah mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham perseroan untuk itu. tujuan dan memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya 3/4 pemegang saham (dalam nilai):

Asalkan suatu perusahaan berhak untuk menerapkan peraturan ini saja, jika :

- ✘ Tidak ada inspeksi, penyelidikan atau investigasi yang diperintahkan atau diambil atau dilakukan terhadap perusahaan.
- ✘ Tidak ada tuntutan yang telah dimulai dan sedang menunggu keputusan terhadap perusahaan berdasarkan hukum apa pun.
- ✘ Perusahaan tidak mempunyai simpanan publik yang belum dibayar atau perusahaan mengalami wanprestasi dalam pembayarannya atau bunganya.
- ✘ Perusahaan tidak mempunyai pinjaman yang belum dibayar, baik yang dijamin maupun tidak:
- ✘ Dengan ketentuan bahwa jika terdapat pinjaman tanpa jaminan yang belum dibayar, perusahaan dapat mengajukan permohonan berdasarkan peraturan ini setelah mendapat persetujuan dari pemberi pinjaman dan melampirkannya dengan Formulir MSC-1.
- ✘ Tidak terdapat perselisihan mengenai kepengurusan atau kepemilikan perusahaan dan sertifikat mengenai hal ini dilampiri Formulir MSC-1.
- ✘ Perusahaan tidak memiliki pajak, iuran, bea, dll. yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Negara Bagian atau otoritas lokal, dll..
- ✘ Perusahaan tidak melakukan wanprestasi dalam pembayaran iuran pekerja.
- ✘ Sekuritas perusahaan tidak dicatatkan di bursa efek mana pun di dalam atau di luar India.

### **34.3 KEKUASAAN DAN PERAN BAGIKAN DALAM KASUS PERUSAHAAN YANG DORMANT**

Pasal 455(2) mengatur bahwa Panitera, setelah mempertimbangkan permohonannya, akan mengizinkan pemohon untuk berstatus perusahaan tidak aktif dan menerbitkan sertifikat dalam bentuk yang mungkin ditentukan untuk tujuan tersebut.

Pasal 455(3) menetapkan bahwa Panitera harus menyimpan daftar perusahaan yang tidak aktif dalam bentuk yang ditentukan dalam Aturan 5 berdasarkan Peraturan Perusahaan (Lain-lain), 2014.

Pasal 455(4) mengatur bahwa dalam hal suatu perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan atau laporan tahunan selama dua tahun buku berturut-turut, Panitera akan mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan tersebut dan memasukkan nama perusahaan tersebut ke dalam daftar perusahaan yang tidak aktif.

#### **Aturan 4 Perusahaan (Lain-lain) Aturan 2014**

Surat keterangan status perusahaan dorman.-

Panitera, setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan dalam Formulir MSC-1, menerbitkan sertifikat dalam Formulir MSC-2 yang memperbolehkan pemohon berstatus Perusahaan Dormant.

#### **Tidak Direksi Pada Perusahaan Dormant**

Pasal 455(5) Menetapkan bahwa perusahaan yang tidak aktif harus memiliki jumlah minimum direktur, mengajukan dokumen-dokumen tersebut dan membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Aturan 6 & 9 berdasarkan Peraturan Perusahaan (Lain-lain), 2014 kepada Panitera untuk mempertahankan status tidak aktifnya dalam daftar dan dapat menjadi perusahaan aktif atas permohonan yang dibuat atas nama ini disertai dengan dokumen-dokumen dan biaya yang diperlukan sebagaimana ditentukan.

Pasal 455(6) mengatur bahwa Panitera akan mencoret nama perusahaan yang tidak aktif dari daftar perusahaan yang tidak aktif, yang tidak memenuhi persyaratan bagian ini.

Peraturan 6 Perusahaan (Lain-lain) Peraturan, 2014 mengatur Perusahaan yang Tidak Aktif harus memiliki jumlah minimum direktur seperti di bawah-

- ✘ Perusahaan publik – 3 direktur
- ✘ Perusahaan swasta – 2 direktur
- ✘ OPC – 1 direktur

Aturan 9 (c) & Aturan 3 mengatur bahwa biaya yang harus dibayar berdasarkan 455 akan disediakan di Perusahaan ( Kantor Pendaftaran & Biaya) Peraturan, 2014. Rotasi auditor tidak berlaku pada perusahaan-perusahaan tersebut.

#### **Aturan 5 Perusahaan (Lain-lain) Peraturan 2014**

Daftar perusahaan yang tidak aktif- Daftar yang dikelola di bawah portal yang dikelola oleh Kementerian Urusan Perusahaan di situs webnya [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) atau situs web lain yang diberitahukan oleh Pemerintah Pusat, akan menjadi daftar perusahaan yang tidak aktif.

Aturan 7 Perusahaan (Lain-lain) Peraturan 2014. Pengembalian perusahaan yang tidak aktif - Perusahaan yang tidak aktif harus mengajukan "Pengembalian Perusahaan yang Tidak Aktif" setiap tahun, antara lain, yang menunjukkan posisi keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang berpraktik dalam Formulir MSC-3 bersama dengan biaya tahunan sebagaimana

ditentukan dalam Perusahaan ( Kantor Pendaftaran dan Biaya) Peraturan, 2014 dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak akhir setiap tahun anggaran. Dengan ketentuan perseroan tetap mengajukan pengembalian atau pengembalian jatah dan perubahan direksi menurut cara dan dalam waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, setiap kali perseroan memberikan jaminan kepada siapa pun atau ada perubahan direksi perseroan.

#### **Aturan 8 Perusahaan (Lain-lain) Peraturan 2014**

Permohonan untuk memperoleh status perusahaan aktif:

- (1) Permohonan, berdasarkan ayat (5) pasal 455, untuk memperoleh status perusahaan aktif harus dibuat dalam Formulir MSC-4 dengan biaya sebagaimana ditentukan dalam Perusahaan (Kantor Pendaftaran dan Biaya) Peraturan, 2014 dan harus disertai dengan pengembalian dalam Formulir MSC-3 sehubungan dengan tahun anggaran di mana permohonan untuk memperoleh status perusahaan aktif diajukan. Panitera akan memulai proses mencoret nama perseroan apabila perseroan itu tetap tidak aktif selama lima tahun berturut-turut.
- (2) anitera, setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan berdasarkan ayat (1), menerbitkan sertifikat dalam Formulir MSC-5 yang memperbolehkan pemohon berstatus perusahaan aktif.
- (3) Dalam hal perusahaan yang tidak aktif melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun yang disebutkan dalam Dasar permohonan dalam Formulir MSC-1 yang diserahkan kepada Panitera untuk memperoleh status perusahaan tidak aktif, yang mempengaruhi status perusahaan tidak aktif, direksi harus dalam waktu tujuh hari sejak kejadian demikian, ajukan permohonan, berdasarkan ayat (1) peraturan ini, untuk memperoleh status perusahaan aktif.
- (4) Apabila Panitera mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa perusahaan mana pun yang terdaftar sebagai 'perusahaan tidak aktif' di bawah yurisdiksinya telah berfungsi dengan cara apa pun, secara langsung atau tidak langsung, ia dapat memulai proses penyelidikan berdasarkan pasal 206 Undang-undang dan jika, setelah memberikan kesempatan yang wajar untuk mendengarkan perusahaan mengenai hal itu, ternyata perusahaan itu benar-benar telah berfungsi, Panitera dapat menghapus nama perusahaan tersebut dari daftar perusahaan yang tidak aktif dan memperlakukannya sebagai perusahaan yang aktif.

#### **33.4 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL**

- Suatu perusahaan yang tidak menjalankan usaha atau tidak beroperasi, merupakan perusahaan yang sudah tidak beroperasi dan dapat dikeluarkan dari daftar perusahaan berdasarkan Pasal 560 Companies Act, 1956.
- Perseroan atau anggota atau kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengembalikan nama perseroan ke dalam daftar, apabila mereka merasa dirugikan dengan keputusan mogok tersebut.
- Akibat perintah pengadilan untuk memulihkan nama perseroan adalah menempatkan perseroan pada kedudukan yang sama seolah-olah namanya tidak pernah dicoret.

- Panitera dapat, atas usulnya sendiri, melakukan pemogokan terhadap suatu perusahaan, jika ia mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa suatu perusahaan tidak menjalankan usahanya.
- Panitera dapat menggunakan kuasanya untuk melakukan pemogokan setelah menerima permohonan dari Perusahaan untuk melakukan pemogokan dengan alasan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sudah tidak beroperasi, yaitu tidak menjalankan usaha atau beroperasi berdasarkan Pasal 560 Undang-undang Perusahaan tahun 1956.

### **Latihan Soal**

1. Apa yang Anda maksud dengan 'menyerang'? Siapa yang dapat mengajukan permohonan pencoretan nama Perusahaan berdasarkan Pasal 560?
2. “Mencoret nama perusahaan berdasarkan Pasal 560 merupakan alternatif terhadap penutupan perusahaan yang tunduk pada kriteria undang-undang yang ditentukan berdasarkan bagian tersebut.” Jelaskan kriteria hukum.

## BAB 34

### PENGANTAR E-GOVERNANCE DAN XBRL

Setelah membaca bab ini diharapkan dapat memahami:

- Perkenalan
- Fitur-fitur penting dari proyek e-Governance MCA
- Istilah-istilah yang digunakan saat mengisi formulir secara elektronik
- Fitur proses e-form dan e-filing
- XBRL

Era teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia secara luas. Kemajuan teknologi membawa perubahan revolusioner di setiap aspek kehidupan. Fungsi-fungsi di seluruh perusahaan juga terkena dampaknya. Kemajuan teknologi tidaklah statis. itu berkembang hari demi hari.

Konsep pengarsipan fisik telah digantikan oleh pengarsipan elektronik. Saat ini, pengajuan formulir ke BAE dilakukan secara elektronik. Perusahaan menyerahkan pengembalian, formulir, dan informasi lainnya dalam mode elektronik. Data yang diambil dengan mode elektronik lebih mudah digunakan dan membantu regulator untuk segera mengambil tindakan.

Lebih lanjut, pengembangan XBRL merupakan tonggak penting dalam kegunaan informasi. XBRL adalah bahasa yang dapat digunakan untuk membuat informasi dapat dibaca. Setelah membaca pelajaran ini Anda akan dapat memahami konsep e-governance, e-filing formulir dan XBRL.

*“Mengembangkan dan menerapkan efektivitas dan efisiensi desain tata kelola TI dapat menjadi proses multiarah, interaktif, berulang, dan adaptif.”*

*Robert E Davis*

Tata Kelola mengacu pada pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan urusan suatu negara, termasuk artikulasi kepentingan warga negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum mereka. E-Governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan melalui media elektronik dalam rangka memfasilitasi proses penyebaran informasi yang efisien, cepat dan transparan kepada masyarakat, lembaga lain, dan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. E-governance mengacu pada penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan interaksi masyarakat-pemerintah, pemotongan biaya dan menghasilkan pendapatan serta transparansi.

Pada tahun 2006, MCA-21, inisiatif e-governance terbesar di India oleh Kementerian Urusan Perusahaan dan proyek misi di bawah rencana e-Governance nasional Pemerintah India, diluncurkan dengan portal online yang komprehensif untuk memungkinkan e-Filing di bawah MCA -21 proyek. Dengan dimulainya MCA-21, korporasi, profesional, dan masyarakat

luas tidak perlu lagi mengunjungi kantor Panitera Perusahaan dan mereka dapat berinteraksi dengan Kementerian menggunakan portal MCA-21 dari kantor atau rumah atau fasilitas pusat. Proyek ini juga memfasilitasi penyerahan formulir secara elektronik, yang memerlukan Sertifikat Tanda Tangan Digital (DSC) yang unik. Sejak itu MCA telah mengambil beberapa langkah untuk menyediakan layanan berorientasi klien yang lebih baik dan memfasilitasi kemudahan berbisnis di India. Proyek ini menandai era baru tata kelola yang responsif, berorientasi pada pelanggan, transparan dan efisien.

### 34.1 FITUR PENTING DARI PROYEK E-GOVERNANCE MCA

- (1) **Layanan DSC:** Sertifikat Tanda Tangan Digital (DSC) adalah sertifikat digital yang setara dengan sertifikat fisik atau kertas. Sertifikat digital dapat ditunjukkan secara elektronik untuk membuktikan identitas seseorang, untuk mengakses informasi atau layanan di Internet atau untuk menandatangani dokumen tertentu secara digital. Undang-Undang Teknologi Informasi Tahun 2000 memiliki ketentuan penggunaan Tanda Tangan Digital pada dokumen yang diserahkan dalam bentuk elektronik untuk menjamin keamanan dan keaslian dokumen yang diajukan secara elektronik. Ini adalah cara yang aman dan otentik untuk mengirimkan dokumen secara elektronik. Semua pengajuan yang dilakukan oleh perusahaan/LLP di bawah program e-Governance MCA21 wajib diajukan menggunakan Tanda Tangan Digital oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dokumen. Sertifikat Tanda Tangan Digital (DSC) dapat diperoleh dengan melakukan pendekatan langsung kepada Certifying Authorities (CA) dengan membawa dokumen pendukung asli dan salinan yang telah dibuktikan sendiri atau dengan menggunakan autentikasi berbasis Aadhar/eKYC atau melalui surat/sertifikat yang diterbitkan oleh Bank yang memuat informasi pemohon DSC sebagai disimpan dalam database Bank dapat diterima. Direktur, Manajer dan Sekretaris Perusahaan serta praktisi profesional seperti CA, CS & CWA harus mendaftarkan DSC mereka di portal MCA untuk melakukan pengarsipan, dll.
- (2) **Layanan DIN:** DIN adalah Nomor Identifikasi unik yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai direktur suatu perusahaan, setelah mengajukan permohonan dalam formulir DIR-3 sesuai dengan pasal 153 & 154 UU Perusahaan Tahun 2013. Pemerintah Pusat ( Kantor Direktur Regional (Wilayah Utara), Kementerian Urusan Korporat) membagikan DIN setelah memproses formulir DIR-3 yang diajukan oleh pemohon. Orang selanjutnya yang ditunjuk sebagai direktur setelah mengisi formulir INC-29 akan diberikan DIN oleh otoritas pemberi persetujuan (Pusat Pendaftaran Pusat). Siapa pun yang ingin mengajukan DIN harus mengajukan permohonan dalam eForm DIR-3 di portal MCA. DIN sementara disetujui dan diberikan hanya setelah pemeriksaan terhadap dokumen yang dilampirkan pada permohonan.
- (3) **Melihat Data Induk dan Dokumen Perusahaan/LLP:** Telah disediakan fasilitas bagi masyarakat umum untuk melihat rincian induk atau melihat dokumen publik dari suatu perusahaan/LLP yang terdaftar pada BAE. Fasilitas ini dapat digunakan dengan



mengklik “Lihat Data Induk Perusahaan”. Fasilitas serupa juga telah tersedia sehubungan dengan 'Daftar Biaya' untuk perusahaan/LLP dengan mengklik 'Lihat Indeks Biaya' dan untuk melihat rincian penandatanganan perusahaan/LLP mana pun dengan mengklik 'Lihat Detail Penandatanganan'. Untuk melihat Data Induk - Diperlukan Nama Perusahaan/LLP atau CIN/LLPIN Perusahaan/LLP.

Nomor CIN atau Nomor CIN Perusahaan adalah nomor identifikasi unik yang diberikan oleh Registrar of Companies (ROC) yang berfungsi di berbagai negara bagian di bawah Kementerian Urusan Korporat (MCA), Pemerintah. India. Setelah pembentukan suatu perusahaan, ROC yang bersangkutan menerbitkan sertifikat yang memuat Nomor Identifikasi Perusahaan (Nomor CIN atau Kode CIN) yang unik beserta nama yang disetujui. Setiap perusahaan harus mengutip Nomor CIN Perusahaan unik ini setiap kali korespondensi atau formulir data diserahkan ke MCA, khususnya dalam audit dan laporan.

- (4) **Pengarsipan formulir secara elektronik:** Formulir elektronik adalah bentuk elektronik yang setara dengan formulir kertas. Kementerian Urusan Korporat menyediakan platform dimana seluruh pengarsipan dapat dilakukan secara elektronik. Semua formulir elektronik beserta instruksi untuk mengajukannya tersedia di situs web MCA di tautan – <http://www.mca.gov.in/MinistryV2/companyformsdownload.html>. Hal ini membayangkan bahwa semua dokumen terkait perusahaan akan diajukan secara elektronik. Formulir elektronik baru telah dirancang dan diberitahukan oleh Kementerian untuk tujuan ini.
- (5) **Pembayaran biaya online:** MCA menyediakan cara pembayaran yang berbeda seperti Kartu Kredit/Kartu Debit (Bayar online), Net Banking (Bayar online), Challan (Buat Challan online, isi dan setorkan secara offline di cabang bank resmi), NEFT dll. Bea Meterai berlaku untuk pengajuan formulir tertentu yang harus dibayar secara elektronik melalui sistem MCA21. Seseorang yang mengajukan permohonan salinan asli bersertifikat juga diharuskan membayar bea meterai melalui portal MCA21.
- (6) **Pusat Registrasi Pusat:** Pusat Registrasi Pusat (CRC) adalah inisiatif Kementerian Urusan Korporat (MCA) dalam Rekayasa Ulang Proses Pemerintah (GPR) dengan tujuan khusus untuk menyediakan layanan terkait penggabungan yang cepat sejalan dengan praktik terbaik global . CRC saat ini bertugas memproses permohonan ketersediaan nama (INC-1) dan formulir terkait pendirian perusahaan baru. Inisiatif MCA ini sejalan dengan tujuannya untuk mempercepat pemrosesan aplikasi terkait pendirian perusahaan dan memfasilitasi “Kemudahan Berbisnis” bagi perusahaan.  
 Proyek Tata Kelola eBiz: MCA telah menghubungkan tiga tujuannya, yaitu penggabungan perusahaan, penerapan nama, dan aplikasi DIN dengan platform eBiz. Fokusnya juga meningkatkan layanan untuk meningkatkan lingkungan bisnis di negara ini dengan memungkinkan layanan yang cepat dan efisien melalui portal online.
- (7) **Pelacakan SRN/status transaksi:** Setiap permintaan yang diajukan di portal MCA diidentifikasi dengan nomor unik yang dikenal sebagai Nomor Permintaan Layanan (SRN). Ini adalah string alfanumerik sembilan karakter yang dimulai dengan alfabet (A-

Z) yang dicetak di sisi kiri atas Tanda Terima atau Challan. Semua status transaksi dapat dilacak dengan memasukkan SRN.

### 34.2 ISTILAH YANG DIGUNAKAN SAAT MENGISI FORMULIR SECARA ELEKTRONIK

- A. **Isi awal:** Pra-pengisian adalah fungsionalitas dalam e-Formulir yang digunakan untuk mengisi secara otomatis data yang diperlukan dari sistem tanpa berulang kali memasukkan data yang sama. Misalnya, dengan memasukkan CIN perusahaan, nama dan alamat kantor terdaftar perusahaan akan otomatis terisi sebelumnya oleh sistem tanpa ada entri baru.
- B. **Lampiran:** Lampiran mengacu pada dokumen yang dikirim sebagai lampiran dengan Formulir elektronik melalui file terlampir. Tujuan dari lampiran ini adalah untuk memberikan rincian yang relevan dengan e-Formulir untuk diproses. Meskipun beberapa lampiran bersifat opsional, ada juga yang bersifat wajib. Lampiran pada e-Form hanya akan dalam format Adobe PDF. Portal MCA tidak boleh menerima file lampiran lebih dari 2,5MB dan pengguna disarankan untuk menjaga ukuran lampiran seminimal mungkin.
- C. **Periksa Formulir:** Dengan mengklik “Periksa Formulir”, pengguna akan dapat mengetahui apakah kolom wajib dalam e-Formulir telah diisi dengan benar. Misalnya, jika pengguna memasukkan huruf di kolom “Tanggal Pengangkatan Direktur”, dia akan diminta untuk mengoreksi informasi yang dimasukkan. Jika ukuran lampirannya jauh lebih besar maka rinciannya dapat diserahkan dalam bentuk floppy atau compact disc di kantor ROC. Misalnya, dalam hal SPT Tahunan diajukan oleh perusahaan yang mempunyai basis pemegang saham besar, maka daftar pemegang saham dapat disampaikan secara terpisah dalam bentuk CD di kantor ROC yang bersangkutan dengan mencantumkan Nomor SRN e-form yang diajukan.
- D. **Memodifikasi:** Setelah pengguna melakukan 'Periksa Formulir', formulir akan terkunci dan tidak dapat diedit. Jika pengguna ingin melakukan perubahan, formulir dapat ditimpa dengan mengklik tombol “Ubah”.
- E. **Pra-Pengawasan:** Pra-pengawasan adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah aspek inti tertentu telah diisi dengan benar dalam e-Formulir. Pengguna harus login di portal MCA untuk melakukan pemeriksaan awal formulir elektronik. Lampiran dan tanda tangan digital yang diperlukan harus dibubuhkan sebelum menyerahkan e-Formulir untuk pemeriksaan awal. Perbedaan antara formulir pemeriksaan dan pra-penelitian adalah bahwa formulir Pemeriksaan dilakukan dengan fitur internal formulir yang memastikan bahwa semua bidang wajib dan wajib diisi dan lampiran dibuat pada e-dari, sedangkan Pra-Penelitian adalah a pemeriksaan hukum dan teknis lengkap atas formulir elektronik yang dilakukan oleh portal MCA sebelum menerima formulir tersebut.
- F. **Fitur proses e-form dan e-filing:** Formulir elektronik berisi fitur standar tertentu. Setiap e-Formulir berisi referensi formulir dan deskripsi serta bagian tertentu dari Undang-Undang Perusahaan atau peraturan atau ketentuan terkait yang harus

diserahkan. Dimulai dengan Corporate Identity Number (CIN) yang berfungsi sebagai pengenalan unik Perusahaan India dan Nomor Registrasi Perusahaan Asing bagi Perusahaan Asing yang wajib diisi. Dengan memasukkan CIN, rincian perusahaan sejauh tersedia dalam bentuk statis di database, secara otomatis diisi dengan menggunakan fungsi pra-pengisian.

- ◆ Formulir elektronik berisi sejumlah kolom wajib yang harus diisi. Bidang-bidang tertentu lainnya bersifat tidak wajib dan dapat diisi jika relevan dalam kasus tertentu.
- ◆ Kit instruksi tersedia untuk setiap e-Formulir, yang berisi rincian instruksi untuk mengisi e-Formulir dengan benar.
- ◆ Formulir elektronik dapat diisi secara online atau offline. Pengisian online artinya e-Formulir diisi saat masih terhubung dengan portal MCA melalui Internet. Pengisian offline berarti e-Formulir diunduh ke komputer pengguna dan diisi kemudian tanpa terhubung ke Internet.
- ◆ Formulir elektronik mungkin memerlukan lampiran wajib tertentu untuk disertakan bersamanya. Lampiran opsional juga dapat diajukan dengan e-Formulir. Daftar lampiran tersebut ditampilkan dalam e-Formulir.
- ◆ Di sebelah lampiran terdapat pernyataan yang diminta dari pihak yang mengisi e-Form bahwa informasi yang diberikan dalam e-Form dan lampirannya adalah benar dan lengkap.
- ◆ Sebagian besar Formulir elektronik memerlukan tanda tangan digital dari Direktur Pelaksana atau Direktur, Manajer atau Sekretaris perusahaan agar pengajuan/penyerahan berhasil.
- ◆ Lebih lanjut, tanda tangan digital pihak ketiga mungkin juga diperlukan dalam kasus tertentu. Dalam hal Formulir elektronik untuk pembuatan atau perubahan biaya, tanda tangan digital tersebut juga diperlukan dari Bank atau Lembaga Keuangan.
- ◆ Dalam kasus tertentu, sertifikasi dari Chartered Accountant atau Cost Accountant atau Company Secretary dalam praktik penuh waktu juga diperlukan untuk mengotentikasi rincian yang terkandung dalam e-Formulir. Misalnya, persyaratan ini bersifat wajib dalam hal Formulir elektronik untuk pembuatan atau perubahan biaya.
- ◆ Terdapat fasilitas bawaan untuk memeriksa e-Formulir yang telah diisi untuk validasi yang diperlukan, untuk melakukan pemeriksaan awal dan untuk memodifikasi e-Formulir ketika formulir tersebut perlu diserahkan kembali.
- ◆ Ketika tombol “Kirim” ditekan, Formulir elektronik akan diunggah ke tempat penyimpanan dokumen pusat MCA.
- ◆ Setelah itu, biaya yang diperlukan sebagaimana berlaku untuk e-Formulir harus dibayar baik secara online atau offline.
- ◆ Setelah e-Formulir diterima dan pembayaran biaya telah diakui, item pekerjaan dibuat dan ditugaskan ke karyawan MCA yang sesuai berdasarkan aturan

penugasan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai bagian dari otomatisasi alur kerja back office MCA.

- ◆ Dalam hal e-Form, petugas yang berwenang membubuhkan tanda tangan digitalnya untuk mendaftar/menyetujui/menolaknya.
- ◆ Setelah pemrosesan e-Formulir selesai, email pengakuan dikirim ke pengguna mengenai persetujuan/penolakan.

### **34.3 EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL)**

*XBRL* adalah singkatan dari *eXtensible Business Reporting Language*. *XBRL* adalah bahasa untuk komunikasi elektronik data bisnis dan keuangan yang telah merevolusi pelaporan bisnis di seluruh dunia. Ini memberikan manfaat besar dalam persiapan, analisis dan komunikasi informasi bisnis. Teknologi ini menawarkan penghematan biaya, efisiensi yang lebih besar, serta peningkatan akurasi dan keandalan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyediaan atau penggunaan data keuangan.

*XBRL* adalah dialek XML (*Extensible Markup Language*) yang kaya data, bahasa yang disukai secara universal untuk mengirimkan informasi melalui Internet. Ini dikembangkan secara khusus untuk mengkomunikasikan informasi antara bisnis dan pengguna informasi keuangan lainnya, seperti analis, investor, dan regulator. *XBRL* menyediakan format elektronik umum untuk pelaporan bisnis. Itu tidak mengubah apa yang dilaporkan. Itu hanya mengubah cara pelaporannya.

*XBRL* adalah standar global, yang dikembangkan oleh konsorsium nirlaba internasional - *XBRL International Inc. (XII)*. *XII* terdiri dari ratusan anggota, termasuk lembaga pemerintah, firma akuntansi, perusahaan perangkat lunak, perusahaan besar dan kecil, akademisi, dan pakar pelaporan bisnis. *XII* telah menyetujui spesifikasi dasar yang menentukan cara kerja *XBRL*.

#### **TAG XBRL**

Di *XBRL*, informasi tidak diperlakukan sebagai blok teks statis atau kumpulan angka. Sebaliknya, informasi dipecah menjadi beberapa item data yang unik (misalnya total kewajiban = 100). Item data ini kemudian diberi tag mark-up yang membuatnya dapat dibaca oleh komputer. Misalnya, tag `<Liabilities>100</ Liabilities>` memungkinkan komputer memahami bahwa item tersebut adalah liabilitas, dan memiliki nilai 100. Komputer dapat memperlakukan informasi yang telah ditandai menggunakan *XBRL* dengan 'cerdas'. mereka dapat mengenali, memproses, menyimpan, menukar, dan menganalisisnya secara otomatis menggunakan perangkat lunak. Karena tag *XBRL* dibentuk dengan cara yang diterima secara universal, tag tersebut dapat dibaca dan diproses oleh komputer mana pun yang memiliki perangkat lunak *XBRL*. Tag *XBRL* didefinisikan dan diatur menggunakan skema kategorisasi yang disebut taksonomi.

#### **TAKSONOMI XBRL**

Negara yang berbeda menggunakan standar akuntansi yang berbeda. Pelaporan berdasarkan setiap standar mencerminkan definisi yang berbeda. Bahasa *XBRL* menggunakan kamus berbeda, yang dikenal sebagai 'taksonomi', untuk menentukan tag spesifik yang

digunakan untuk setiap standar. Kamus yang berbeda mungkin didefinisikan untuk tujuan dan jenis pelaporan yang berbeda. Taksonomi adalah 'kamus' XBRL yang dapat dibaca komputer. Taksonomi memberikan definisi untuk tag XBRL, memberikan informasi tentang tag, dan mengatur tag sehingga memiliki struktur yang bermakna.

Hasilnya, taksonomi memungkinkan komputer dengan perangkat lunak XBRL untuk:

- Memahami apa yang dimaksud dengan tag (misalnya apakah berupa item moneter, persentase, atau teks).
- Karakteristik apa yang dimiliki tag tersebut (misalnya jika tag tersebut memiliki nilai negatif).
- Hubungannya dengan item lain (misalnya jika merupakan bagian dari penghitungan).

Informasi tambahan ini disebut metadata. Ketika informasi yang telah diberi tag dengan XBRL dikirimkan, metadata yang terkandung dalam tag tersebut juga dikirimkan. Taksonomi berbeda menurut tujuan pelaporan, jenis informasi yang dilaporkan, dan persyaratan penyajian pelaporan. Akibatnya, perusahaan dapat menggunakan satu taksonomi ketika melaporkan ke bursa efek, namun menggunakan taksonomi yang berbeda ketika melaporkan ke regulator sekuritas. Taksonomi tersedia untuk sebagian besar standar akuntansi nasional utama di seluruh dunia.

### **MANFAAT XBRL**

XBRL menawarkan manfaat besar di semua tahap pelaporan dan analisis bisnis. Manfaatnya terlihat dalam otomatisasi, penghematan biaya, penanganan data yang lebih cepat, lebih andal, dan akurat, analisis yang lebih baik, serta kualitas informasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Semua jenis organisasi dapat menggunakan XBRL untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi dalam menangani informasi bisnis dan keuangan. Karena XBRL dapat diperluas dan fleksibel, XBRL dapat disesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda. Semua peserta dalam rantai pasokan informasi keuangan dapat memperoleh manfaat, baik mereka yang menyiapkan, mengirimkan, atau pengguna data bisnis.

XBRL memungkinkan produsen dan konsumen data keuangan untuk mengalihkan sumber daya dari proses manual yang mahal, biasanya melibatkan perbandingan, perakitan, dan pemasukan kembali data yang memakan waktu. Mereka mampu memusatkan upaya pada analisis, dibantu oleh perangkat lunak yang dapat memvalidasi dan memanipulasi informasi XBRL.

### **Pengumpulan dan Pelaporan Data**

Dengan menggunakan XBRL, perusahaan dan produsen data keuangan dan laporan bisnis lainnya dapat mengotomatiskan proses pengumpulan data. Misalnya data dari berbagai divisi perusahaan dengan sistem akuntansi yang berbeda dapat dikumpulkan dengan cepat, murah dan efisien jika sumber informasinya telah ditingkatkan menggunakan XBRL. Setelah data dikumpulkan di XBRL, berbagai jenis laporan menggunakan berbagai subkumpulan data dapat dihasilkan dengan upaya minimal. Divisi keuangan perusahaan, misalnya, dapat dengan cepat dan andal menghasilkan laporan manajemen internal, laporan keuangan untuk publikasi, perpajakan dan pengajuan peraturan lainnya, serta laporan kredit

untuk pemberi pinjaman. Penanganan data tidak hanya dapat diotomatisasi, menghilangkan proses yang memakan waktu dan rawan kesalahan, namun data juga dapat diperiksa keakuratannya oleh perangkat lunak.

### **Konsumsi dan Analisis Data**

Pengguna data yang diterima secara elektronik di XBRL dapat mengotomatisasi penanganannya, mengurangi pengumpulan dan pemasukan kembali informasi yang memakan waktu dan mahal. Perangkat lunak juga dapat segera memvalidasi data, menyoroti kesalahan dan kesenjangan yang dapat segera diatasi. Ini juga dapat membantu dalam menganalisis, memilih, dan memproses data untuk digunakan kembali. Upaya manusia dapat beralih ke aspek analisis, tinjauan, pelaporan, dan pengambilan keputusan yang lebih tinggi dan bernilai tambah. Dengan cara ini, analisis investasi dapat menghemat tenaga, menyederhanakan pemilihan dan perbandingan data, dan memperdalam analisis perusahaan mereka. Pemberi pinjaman dapat menghemat biaya dan mempercepat transaksi mereka dengan peminjam. Regulator dan departemen pemerintah dapat mengumpulkan, memvalidasi, dan meninjau data dengan lebih efisien dan berguna dibandingkan yang dapat mereka lakukan selama ini.

### **Aturan Perusahaan (Pengajuan Dokumen dan Formulir dalam Bahasa Pelaporan Bisnis yang Dapat Diperluas), 2015**

Peraturan 3 Perusahaan (Pengajuan Dokumen dan Formulir dalam Bahasa Pelaporan Bisnis yang Dapat Diperluas), 2015 menetapkan bahwa kelompok perusahaan berikut harus mengajukan laporan keuangan dan dokumen lainnya berdasarkan bagian 137 Undang-undang, kepada Panitera dalam e-form AOC -4 XBRL dan laporan keuangan konsolidasi jika ada dengan form AOC-4 CFS.

Kelas perusahaan berikut adalah:

- (a) semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek mana pun di India dan anak perusahaannya di India. atau
- (b) semua perusahaan yang memiliki modal disetor rupee lima crore atau lebih.
- (c) semua perusahaan yang mempunyai omzet ratusan crore rupee atau lebih. atau
- (d) semua perusahaan yang sampai saat ini tercakup dalam Peraturan Perusahaan (Pengajuan Dokumen dan Formulir dalam Bahasa Pelaporan Bisnis yang Dapat Diperluas), 2011: Dengan ketentuan bahwa perusahaan perbankan, asuransi, sektor ketenagalistrikan, perusahaan keuangan non-bank, dan perusahaan pembiayaan perumahan tidak perlu menyampaikan laporan keuangan berdasarkan aturan ini.

Peraturan 4 Perusahaan (Pengajuan Dokumen dan Formulir dalam Bahasa Pelaporan Bisnis yang Dapat Diperluas), 2015 mengatur bahwa perusahaan wajib menyerahkan laporan audit biaya dan dokumen lainnya kepada Pemerintah Pusat berdasarkan ayat (6) dari pasal 148 Undang-undang dan peraturan yang dibuat berdasarkan peraturan tersebut, akan mengajukan laporan tersebut dan dokumen lain menggunakan taksonomi XBRL yang diberikan dalam Lampiran-III untuk tahun keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 April 2014 dalam e-Form CRA-4 yang ditentukan dalam Peraturan (Catatan Biaya dan Audit) Aturan, 2014.

### 34.4 RANGKUMAN DAN LATIHAN SOAL

- Formulir elektronik adalah formulir konvensional yang direkayasa ulang, mewakili dokumen dalam format elektronik.
- Pada tahun 2006, MCA-21, inisiatif e-governance terbesar di India oleh Kementerian Urusan Perusahaan dan proyek misi di bawah rencana e-Governance nasional Pemerintah India, diluncurkan dengan portal online yang komprehensif untuk memungkinkan e-Filing di bawah Proyek MCA-21.
- Proyek ini menandai era baru tata kelola yang responsif, berorientasi pada pelanggan, transparan dan efisien.
- Semua pengajuan yang dilakukan oleh perusahaan/LLP di bawah program e-Governance MCA21 wajib diajukan menggunakan Tanda Tangan Digital oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dokumen.
- DIN adalah Nomor Identifikasi unik yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai direktur suatu perusahaan, setelah mengajukan permohonan dalam formulir DIR-3 sesuai dengan pasal 153 & 154 Companies Act, 2013.
- Nomor CIN atau Nomor Identitas Perusahaan adalah nomor identifikasi unik yang diberikan oleh Registrar of Companies (ROC) yang berfungsi di berbagai negara bagian di bawah Ministry of Corporate Affairs (MCA), Pemerintah. India.
- MCA menyediakan mode pembayaran yang berbeda seperti Kartu Kredit/Kartu Debit (Bayar online), Net Banking (Bayar online), Challan (Buat Challan online, isi dan simpan secara offline di cabang bank resmi), NEFT, dll.
- MCA telah menghubungkan tiga tujuan penggabungan perusahaan, penerapan nama dan penerapan DIN dengan platform eBiz.
- Setiap transaksi dalam e-filing diidentifikasi secara unik melalui Nomor Permintaan Layanan (SRN). Saat mengisi formulir elektronik, sistem akan membuat dan memberikan Nomor Permintaan Layanan (SRN). Pengguna dapat memeriksa status dokumen/transaksi dengan memasukkan SRN.
- XBRL adalah singkatan dari eXtensible Business Reporting Language. XBRL adalah bahasa untuk komunikasi elektronik data bisnis dan keuangan yang telah merevolusi pelaporan bisnis di seluruh dunia.

#### Latihan Soal

1. Jelaskan istilah CIN dan DIN.
2. Apa manfaat utama proyek MCA-21?
3. Tulis catatan singkat tentang Sertifikat Tanda Tangan Digital.
4. Jelaskan secara singkat struktur umum formulir elektronik dan proses e-filing.
5. Apa manfaat XBRL?
6. Di kelas perusahaan mana pengarsipan XBRL dapat diterapkan?

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., Dewatripont, M., & Rey, P. (1990). On renegotiation design. *European Economic Review*, 34(2-3), 322-329.
- Aghion, P., Dewatripont, M., & Rey, P. (1994). Renegotiation design with unverifiable information. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 62, 257-282.
- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84, 488-500.
- Arrow, K. J. (1979). The property rights doctrine and demand revelation under incomplete information. In *Economics and human welfare* (pp. 23-39). New York: Academic Press.
- Arrow, K. J. (1985). Informational structure of the firm. *The American Economic Review*, 75(2), 303-307.
- Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 22, 265-290.
- Ausubel, L. M., Cramton, P., & Deneckere, R. J. (2002). Bargaining with incomplete information. *Handbook of Game Theory with Economic Applications*, 3, 1897-1945.
- Avraham, R., & Liu, Z. (2006). Incomplete contracts with asymmetric information: Exclusive versus optional remedies. *American Law and Economics Review*, 8(3), 523-561.
- Avraham, R., & Liu, Z. (2009). Private information and the option to not sue: A Reevaluation of contract remedies. *The Journal of Law, Economics, & Organization*, 28(1), 77-102.
- Avraham, R., & Liu, Z. (2012). Private information and the option to not sue: A Reevaluation of contract remedies. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 28(1), 77-102.
- Ayres, I. (2005). Ya-Huh: There are and should be penalty defaults. *Florida State University Law Review*, 33, 589.
- Ayres, I., & Balkin, J. M. (1996). Legal entitlements as auctions: Property rules, liability rules, and beyond. *The Yale Law Journal*, 106 (3), 703-750.
- Ayres, I., & Gertner, R. (1992). Strategic contractual inefficiency and the optimal choice of legal rules. *The Yale Law Journal*, 101(4), 729-773.
- Ayres, I., & Goldbart, P. M. (2001). Optimal delegation and decoupling in the design of liability rules. *Michigan Law Review*, 100(1), 1. 136
- Bag, S. (2015). Contracting with bilateral selfish investment and two-sided private information. *Themes in economic analysis: Theory, policy and measurement*. Delhi: Routledge.



- Bajari, P., & Tadelis, S. (2001). Incentives versus transaction costs: A theory of procurement contracts. *Rand Journal of Economics*, 32, 387-407.
- Barton, J. H. (1972). The economic basis of damages for breach of contract. *The Journal of Legal Studies*, 1(2), 277-304.
- Bebchuk, L. A. (1984). Litigation and settlement under imperfect information. *The RAND Journal of Economics*, 404-415.
- Bebchuk, L. A., & Shavell, S. (1991). Information and the scope of liability for breach of contract: the rule of Hadley v. Baxendale. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 7 (2), 284-312.
- Bernheim, B. D., & Whinston, M. D. (1998). Incomplete contracts and strategic ambiguity. *American Economic Review*, 88, 902-932.
- Besanko, D., & Spulber, D. F. (1992). Sequential-equilibrium investment by regulated firms. *The RAND Journal of Economics*, 23, 153-170.
- Birmingham, R. L. (1970). Breach of contract, damage measures, and economic efficiency. *Rutgers Law Review*, 24(2), 273-292.
- Bulow, J., & Roberts, J. (1989). The simple economics of optimal auctions. *Journal of political economy*, 97(5), 1060-1090.
- Che, Y. K. & Hausch, D. B., (2000). Cooperative Investments and the Value of Contracting. *American Economic Review*, 89(1), 125-147.
- Che, Y. K., & Chung, T. Y. (1999). Contract damages and cooperative investments. *The RAND Journal of Economics*, 84-105.
- Che, Y. K., & Hausch, D. B. (1999). Cooperative investments and the value of contracting. *American Economic Review*, 125-147.
- Che, Y. K., & Sákovics, J. (2004). A dynamic theory of holdup. *Econometrica*, 72(4), 1063-1103.
- Chung, T. Y. (1991). Incomplete contracts, specific investments, and risk sharing. *The Review of Economic Studies*, 58(5), 1031-1042.
- Chung, T. Y. (1992). On the social optimality of liquidated damage clauses: An economic analysis. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 8(2), 280-305.
- Chung, T. Y. (1995). On strategic commitment: Contracting versus investment. *The American Economic Review*, 85(2), 437-441.
- Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386-405. Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*, 2, 1-40. 137

- Cooter, R. (1985). Unity in tort, contract, and property: The model of precaution. *California Law Review*, 73(1), 1-51.
- Cooter, R., & Eisenberg, M. A. (1985). Damages for breach of contract. *California Law Review*, 73(5), 1432-1481.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2012). An economic theory of contract law and topics. In *Law and economics* (pp. 276-373). Boston, MA: Pearson Addison Wesley.
- d'Aspremont, C., & Gérard-Varet, L. A. (1979). Incentives and incomplete information. *Journal of Public economics*, 11(1), 25-45.
- Debreu, G. (1959). *Theory of value: An axiomatic analysis of economic equilibrium* (Vol. 17). London: Yale University Press.
- Demski, J. S., & Sappington, D. E. (1991). Resolving double moral hazard problems with buyout agreements. *The RAND Journal of Economics*, 22, 232- 240.
- Klein, B., Crawford, R. G., & Alchian, A. A. (1978). Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. *The Journal of Law and Economics*, 21(2), 297-326.
- Edgeworth, F. Y. (1881). *Mathematical psychics: An essay on the application of mathematics to the moral sciences*. London: C.K. Paul.
- Edlin, A. S. (1996). Cadillac contracts and up-front payments: Efficient investment under expectation damages. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 12(1), 98-118.
- Edlin, A. S., & Reichelstein, S. (1996). Holdups, standard breach remedies, and optimal investment. *The American Economic Review*, 86, 478-501.
- Edlin, A. S., & Schwartz, A. (2003). Optimal penalties in contracts. *Chicago-Kent Law Review*, 78(1), 33.
- Edlin, A. S., & Shannon, C. (1998). Strict monotonicity in comparative statics. *Journal of Economic Theory*, 81(1), 201-219.
- Farnsworth, E. A. (1982). Coercion in contract law. *University of Arkansas at Little Rock Law Review*, 5(3), 329.
- Friehe, T. (2005). *Damage heterogeneity and accuracy in Tort law*. Working Paper.
- Fudenberg, D., & Tirole, J. (1983). Sequential bargaining with incomplete information. *The Review of Economic Studies*, 50(2), 221-247.
- GESY Discussion Paper No. 162. Germany: University of Bonn. Shavell, S. (1980). Damage measures for breach of contract. *The Bell Journal of Economics*, 11, 466-490.
- Goetz, C. J., & Scott, R. E. (1977). Liquidated damages, penalties and the just compensation principle: Some notes on an enforcement model and a theory of efficient breach. *Columbia Law Review*, 77 (4), 554-594.

- Goetz, C. J., & Scott, R. E. (1980). Enforcing promises: An examination of the basis of contract. *The Yale Law Journal*, 89(7), 1261-1322.
- Green, J., & Laffont, J. J. (1979). On coalition incentive compatibility. *The Review of Economic Studies*, 46 (2), 243-254. 138
- Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. *Journal of Political Economy*, 94(4), 691-719.
- Grout, P. A. (1984). Investment and wages in the absence of binding contracts: A Nash bargaining approach. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 52, 449-460.
- Hanel, Afred. 1994 Dual or Double Nature of Coopreative. Dalam *International Handbook of Coopreative Organizations*. Vandenhoeck & Ruprecht. Gottingen.
- Hart, O., & Holmstrom, B. (1987). Advances in economic theory. In *World Congress*.
- Hart, O., & Moore, J. (1988). Incomplete contracts and renegotiation. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 56, 755-785.
- Hart, O., & Moore, J. (1988). Incomplete contracts and renegotiation. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 56, 755-785.
- Hart, O., & Moore, J. (1999). Foundations of incomplete contracts. *The Review of Economic Studies*, 66 (1), 115-138.
- Hart, O., (1995). *Firms contracts and financial structure*. Oxford: Claredon Press.
- Hart, O., Drago, R. L. P., Lopez-de-Silanes, F., & Moore, J. (1997). A new bankruptcy procedure that uses multiple auctions. *European Economic Review*, 41(3), 461-473.
- Hayek, F. A. (1974). The pretence of knowledge. *American Economic Review*, 79(6), 3-7.
- Hermalin, B. E., & Katz, M. L. (1993). Judicial modification of contracts between sophisticated parties: A more complete view of incomplete contracts and their breach. *Journal of Law*,
- Herman Soewardi. 1995. *Filsafat Koperasi atau Cooprativism*. UPT Penerbitan Ikopin.
- Holmstrom, B., & Milgrom, P. (1991). Multitask principal-agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 7, 24-52.
- Holmstrom, B., & Milgrom, P. (1994). The firm as an incentive system. *The American Economic Review*, 84, 972-991.
- Holmstrom, B., & Tirole, J. (1991). Transfer pricing and organizational form. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 7 (2), 201-228.
- Ibrahim Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Kaplow, L., & Shavell, S. (1996). Accuracy in the assessment of damages. *The Journal of Law and Economics*, 39(1), 191-210.

- Kaplow, L., & Shavell, S. (2006). *Fairness versus welfare*. Harvard University Press.
- Klein, B., Crawford, R. G., & Alchian, A. A. (1978). Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. *The Journal of Law and Economics*, 21(2), 297-326.
- Konakayama, A., Mitsui, T., & Watanabe, S. (1986). Efficient contracting with reliance and a damage measure. *The RAND Journal of Economics*, 17, 450-457.
- Korobkin, R. B., & Ulen, T. S. (2000). Law and behavioral science: Removing the rationality assumption from law and economics. *California Law Review*, 88, 1051-1144. 139
- Laffont, J. J., & Martimort, D. (2001). *The theory of incentives: the principal-agent model*. Princeton: Princeton University.
- Macaulay, S. (1963). Non-contractual relations in business: A preliminary study. *American Sociological Review*, 28, 55-67.
- MacLeod, W. B., & Malcolmson, J. M. (1993). Investments, holdup, and the form of market contracts. *The American Economic Review*, 83, 811-837.
- Maskin, E., & Tirole, J. (1999). Two remarks on the property-rights literature. *The Review of Economic Studies*, 66 (1), 139-149.
- Maskin, E., & Tirole, J. (1999). Unforeseen contingencies and incomplete contracts. *Review of Economic Studies*, 66, 83-114.
- Mertokusumo, Sudikno. 1995. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miceli, T. J. (2004). *The economic approach to law*. Stanford: Stanford University Press.
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation.
- Myerson, R. B. (1983). Mechanism design by an informed principal. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1767-1797.
- Myerson, R. B., & Satterthwaite, M. A. (1983). Efficient mechanisms for bilateral trading. *Journal of Economic Theory*, 29(2), 265-281.
- Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). The Schumpeterian tradeoff revisited. *The American Economic Review*, 72(1), 114-132.
- Nöldeke, G., & Schmidt, K. M. (1995). Option contracts and renegotiation: A solution to the hold-up problem. *The RAND Journal of Economics*, 26, 163- 179.
- Nöldeke, G., & Schmidt, K. M. (1998). Sequential investments and options to own. *The RAND Journal of Economics*, 29, 633-653.
- Peter, L. J. (1986). *The peter pyramid: Or, will we ever get the point?* William Morrow & Co.
- Polanyi, M. (1967). *The tacit dimension*. London: Routledge and Kegan Paul.

- Posner, R. A. (1972). A theory of negligence. *The Journal of Legal Studies*, 1(1), 29-96.
- Posner, R. A. (1973). An economic approach to legal procedure and judicial administration. *The Journal of Legal Studies*, 2(2), 399-458.
- Posner, R. A. (1986). The decline of law as an autonomous discipline: 1962- 1987. *Harvard Law Review*, 100, 761.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1. Jakarta: Djambatan.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Bandung: PT Alumni, 2004.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.
- Ridho, Ali. 1977. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Schweizer, U. (2000). An elementary approach to the hold-up problem with renegotiation. *Bonn Econ Discussion Papers* (No. 15/2000).
- Schweizer, U. (2006). Reliance investments, expectation damages and hidden information.
- Shapiro, C., & Stiglitz, J. E. (1984). Equilibrium unemployment as a worker discipline device. *The American Economic Review*, 74(3), 433-444.
- Shavell, S. (2005). Specific performance versus damages for breach of contract: An economic analysis. *Texas Law Review*, 84, 831.
- Singh, A. (2004). *Law of contract and specific relief*. New Delhi: Eastern Book Co.
- Sloof, R., Oosterbeek, H., Riedl, A., & Sonnemans, J. (2006). Breach remedies, reliance and renegotiation. *International review of law and economics*, 26 (3), 263-296.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87 (3), 355-374.
- Spier, K. E., & Whinston, M. D. (1995). On the efficiency of privately stipulated damages for breach of contract: Entry barriers, reliance, and renegotiation. *The RAND Journal of Economics*, 26, 180-202.
- Stole, L. A. (1991). Mechanism design under common agency. In *Program in law and economics*. Cambridge: Harvard Law School. 141
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

- Tirole, J. (1999). Incomplete contracts: Where do we stand? *Econometrica*, 67 (4), 741-781.
- Topkis, D. (1998). *Supermodularity and complementarity*. Princeton: Princeton University Press.
- Ulen, T. S. (1998). The future of law and economics. *Science Communication*, 20(1), 49-51.
- Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *The Journal of Finance*, 16 (1), 8-37.
- Walras, L. (1874, March). *Elements of pure economics or the theory of social wealth*. Philadelphia: Orion Editions.
- Wignjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- Williamson, O. E. (1996). *Mechanisms of governance*. New York: Oxford University Press

# TATA KELOLA HUKUM PERUSAHAAN


Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.  
Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.  
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

## BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK.



Dr. Sri Yulianingsih, S.H, M.Kn Lahir pada tanggal 1 Juli 1972 di Kota Semarang. Penulis telah menyelesaikan studi S1, S2 dan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISULA). Saat ini penulis menjadi dosen pada Universitas Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) mengampu mata kuliah pada program studi Ilmu Hukum dan MKDU di Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM).



Penulis adalah Dosen PNS DPK Universitas Stikubank Semarang, Pangkat/Golongan Lektor Kepala / IVB. Penulis memiliki beberapa disiplin ilmu yang diperoleh antara lain : S-1 Keguruan dari IKIP Negeri Semarang tahun 1984, S-1 Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Semarang tahun 1992, S-2 Magister Humaniora dari Universitas Diponegoro tahun 1998, S-2 Pascasarjana Magister Manajemen dari STIEPARI Semarang tahun 2017, S-3 Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013. penulis aktif di Asosiasi Dosen Indonesia dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah. Penulis melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, menulis buku serta jurnal ilmiah dan menjadi Assesor BKD.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

## PENERBIT :

**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

JL. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-77-2 (PDF)



# TATA KELOLA HUKUM PERUSAHAAN

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Dr. Sri Yulianingsih, SH, M.Kn.

Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

## PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)